Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

Ensiklopedi

FIQIH PRAKTIS

Menurut

al-Qur-an dan as-Sunnah

Kitab :

Nikah, Talak, Hudud, Jinayat, Diyat, Qasaamah dan Ta'ziir

Ensiklopedi

FIQIH PRAKTIS

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Banyak sekali buku fiqih yang telah disusun oleh para ulama Muslim dan diterbitkan di berbagai belahan dunia Islam. Namun, masih sedikit di antaranya yang disajikan secara ringkas dan padat materi. Sebagian besar buku-buku tersebut ditulis secara panjang lebar dan berjilid-jilid tebal sehingga melelahkan pembaca. Belum lagi nuansa madzhab sebagian penulis yang begitu kental, acap kali mewarnai sepanjang pembahasan buku bertema seperti ini pada umumnya. Sehingga menggiring pembacanya pada fanatisme madzhab yang sempit.

Buku yang ada di hadapan Anda ini mencoba menyajikan pembahasan fiqih secara ringkas dan lengkap, serta berusaha membebaskan diri dari *kekentalan* fiqih yang berorientasi pada madzhab tertentu, dengan hanya berpedoman pada al-Qur-an dan as-Sunnah. Memang, penulisnya tidak jarang menukil pula pendapat ulama-ulama—apa pun madzhab mereka—terutama pendapat gurunya, Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ. Namun, hal itu dilakukan sekadar untuk menguatkan pendapat yang dianggap sejalan dengan pesan al-Qur-an an as-Sunnah. Dan ini merupakan kelebihan yang terdapat pada buku ini. Kelebihan lainnya adalah, hadits-hadits yang dijadikan *hujjah* (acuan) dalam buku ini berstatus *shahih* atau *hasan* menurut barometer *takhrij* Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, seorang pakar hadits abad ini.

Semoga, buku ini mampu memberikan manfaat yang banyak bagi ummat Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqih, melalui nuansa pemahaman fiqih yang relatif berbeda dan baru. *Wallaahu a'lam*.

Selamat membaca.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
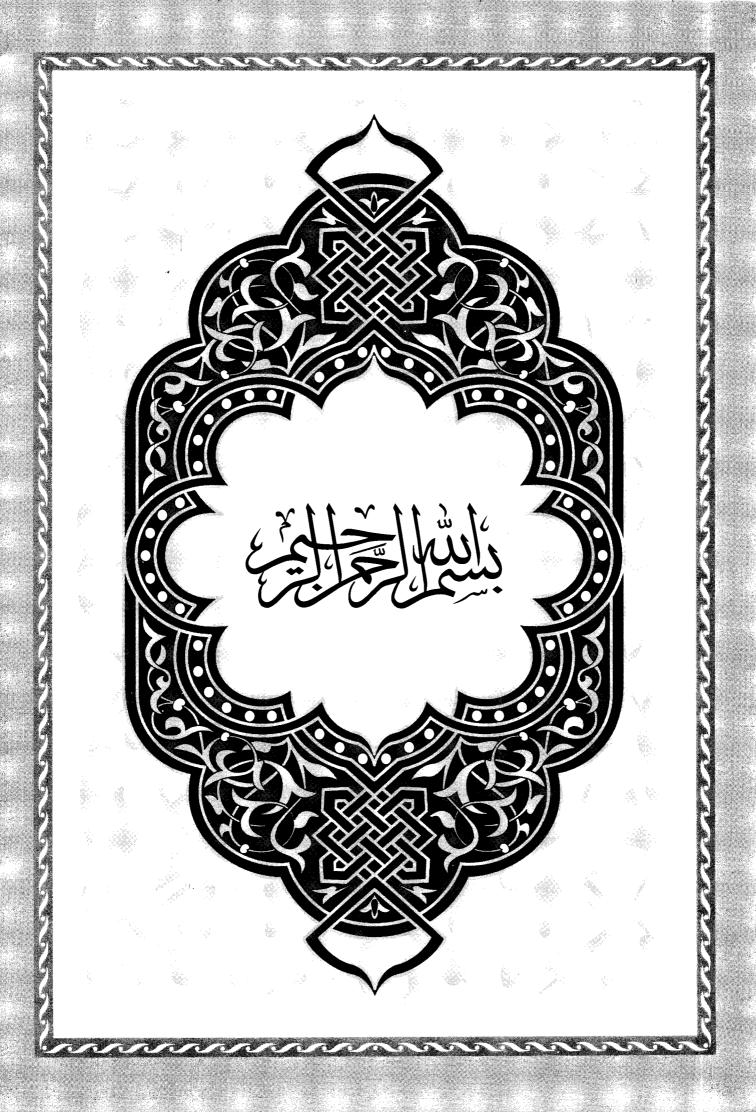
1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah
ENSIKLOPEDI
FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an
dan as-Sunnah
Jilid 3

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا الموقع أدناه: حسين بن عودة العوايشة أقر أنني:

أوكل الأخ: عبد الرحمن عبد الكريم التميمي (أبو عوف) – حفظه الله – بطباعة ونشر وترجمة وتوزيع كتبي في إندونيسيا – التي أمتلك حقوقها والتعامل مع مكتبة الإمام الشافعي لصاحبها محمد هرهرة – حفظه الله – وكذا أوكله – أي الأخ أبا عوف – بتحصيل حقوقي المترتبة، لتسليمها لي، وجزاه الله خيرا .

حسين بن عودة العوايشة

عمان ٢٤/صفر/١٤٢٨ هـ

الموافق ١٤/٣/٢٠٠٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا الموقع أدناه: حسين بن عودة العوايشة

أوكل الأخ: عبد الرحمن عبد الكريم التميمي (أبو عوف) حفظه الله -

بطباعة ونشر وترجمة وتوزيع كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في أندونيسيا

والتعامل مع مكتبة الإمام الشافعي لصاحبها محمد هرهرة - حفظه الله

وأوكله - أي الأخ أبا عوف - بتحصيل حقوقي المترتبة، لتسليمها لي

وجزاه الله خيراً

حسين بن عودة العوايشة

IJAZAH (IZIN TERTULIS) DARI SYAIKH HUSAIN BIN 'AUDAH AL-'AWAISYAH

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah wa baraakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, saya mewakilkan kepada saudara Abdurrahman bin Abdul Karim at-Tamimi (Abu 'Auf) untuk mencetak, menerbitkan, menerjemahkan, dan mendistribusikan kitab *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitaab was Sunnah al-Muthahharah* (Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah) di Indonesia dalam kerjasama dengan penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i melalui pengelolanya Muhammad Harharah.

Demikian pula, saya mewakilkan kepada saudara Abu 'Auf untuk mengambil hak-hak saya atas kerjasama tersebut, sesuai yang telah disepakati, kemudian menyerahkannya kepada saya.

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Husain bin 'Audah al-'Awaisyah.
Amman, 24 Shafar 1428 H
Bertepatan dengan 14 Maret 2007 M

الموسوعة الفقهية الميسرة

Judul Asli
Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah
fii Fiqhil Kitaab was Sunnah al-Muthah-harah

Penulis
Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

Penerbit
Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Hazm, Beirut Lebanon
Cet.I, 1423 H - 2002 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 3

Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Yunus, S.Ag
Zulfan, S.T
Editor
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting dan Layout
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box 7803 / JATCC 13340A
Cetakan Pertama
Dzulhijjah 1430 H / Desember 2009 M
www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Awaisyah, Husain Bin Audah

Ensiklopedi fiqih praktis menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Husain bin Audah Al-Awaisyah ; penerjemah, Yunus S.T., Zulfan S.Ag., Husnel Matondang ; editor, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

xxxviii + 719 hlm. ; 21 x 29,5 cm.

Judul asli : Al-Mausuu'ah al-fiqhiyyah al-muyassarah fii fiqhil kitaab was sunnah al-muthaharah.

ISBN 978-602-8062-18-3 (no. jil. Lengkap)
ISBN 978-602-8062-21-3 (jil. 3)

1. Fikih wanita. I. Judul. II. Yunus S.T. III. Zulfan . IV. Matondang, Husnel. V. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.496

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

Segala puji bagi Allah, hanya milik-Nya seluruh puji-pujian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam-Nya kepada beliau, keluarga dan para Sahabat beliau. *Amma ba'du,*

Menuntut ilmu adalah kebutuhan setiap Muslim yang tak dapat ditinggalkan. Di samping merupakan perintah agama, menuntut ilmu juga dapat memberikan manfaat yang besar dan banyak bagi penuntutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara manfaatnya adalah, Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu jalannya menuju Surga, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.))
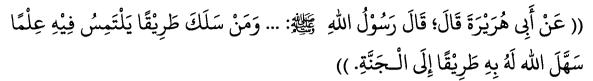
"Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ, bersabda: '... Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga.'" (HR. Muslim)

Manfaat lainnya adalah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dari yang lain.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١﴾

"*... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Mujadalah: 11)

Lebih-lebih, bila yang dituntut adalah ilmu agama sehingga dia dapat memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah ﷻ, sesuatu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan cara itu, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

Dari Mu'awiyah رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ...))

"Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan maka Dia akan menjadikannya *faqih* dalam urusan agamanya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits di atas mengisyaratkan makna bahwa di antara tolok ukur kebaikan seseorang adalah ke-*faqih*-annya dalam hal agamanya. Semakin baik ilmu agama seseorang semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah ﷻ. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu agama yang dimiliki dan dikuasainya semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk mendapatkan kebaikan dari-Nya. Dengan kata lain, apabila seseorang menginginkan kebaikan yang banyak dari Allah ﷻ, hendaknya ia memperdalam ilmu agamanya. Dan, salah satu caranya adalah dengan membaca dan menelaah karya-karya para ulama di sepanjang masa yang telah dibukukan dan diterbitkan dalam bentuk kitab-kitab.

Di antara kitab-kitab yang membahas ilmu agama secara mendalam berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah adalah kitab fiqih. Kitab fiqih ini memuat

hukum-hukum praktis berkaitan dengan seluk beluk dan tatacara ibadah seorang Muslim terhadap Allah ﷻ, juga hukum-hukum muamalah antara sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Membacanya dan mendalami isinya akan melahirkan banyak manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam rangka membantu ummat Islam untuk mendalami ajaran agamanya —khususnya berkaitan dengan ibadah praktis sehari-hari dan muamalah antar sesama mereka—Alhamdulillah, dengan izin Allah dan pertolongan-Nya kami dapat menerbitkan sebuah buku fiqih yang kami beri judul **"Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur-an dan as-Sunah"**. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab fiqih berbahasa arab yang berjudul *"al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitaab was-Sunnah al-Muthahharah"* karya Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah. Kami memilih untuk menerbitkan buku ini berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

1. Buku ini merupakan buku fiqih yang ditulis dan disajikan secara cukup ringkas, tetapi isinya menyeluruh sehingga pantas disebut sebagai Ensiklopedi.
2. Bobot isi buku ini tidak perlu diragukan lagi karena kesimpulan hukumnya hanya berlandaskan pada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih serta pendapat para ulama-ulama Salaf yang representatif.
3. Buku ini terbebas dari fanatisme madzhab karena penulisnya tidak condong kepada salah satu madzhab fiqih tertentu meskipun tetap menghargai pendapat-pendapat madzhab tersebut.
4. Buku ini bisa menjadi pembanding buku "Fiqih Sunnah" karya Syaikh Sayyid Sabiq رحمه الله yang telah beredar terlebih dahulu di pasaran, sehingga saling dapat melengkapi.
5. Dalil-dalil berupa hadits dan atsar yang ada di dalam buku ini disandarkan pada *takhrij* Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang ulama pakar hadits abad ini.

Dengan terbitnya buku ini semoga ummat Islam dapat memahami ajaran agamanya—khususnya bidang fiqih—secara mendalam berdasarkan sumber aslinya, yaitu al-Qur-an dan as-Sunnah tanpa terpengaruhi oleh fanatisme madzhab yang sempit.

Buku ini terdiri dari tiga (3) jilid besar yang perjilidnya merupakan gabungan dari dua jilid buku aslinya yang berbahasa Arab, dan yang ada di tangan Anda ini adalah jilid ketiga (3) yang merupakan gabungan dari jilid kelima (5) dan keenam (6) buku aslinya. Ada kemungkinan jumlah jilidnya bertambah karena penulisan buku ini belum selesai sepenuhnya. Di jilid ketiga ini penulis membahas masalah fiqih seputar nikah, khitbah, ta'addud, talak, 'iddah, hudud, jinayat, qishash, diyat, qasaamah, dan ta'zir serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Perlu diketahui bahwa buku ini ketika ditulis, Syaikh al-Albani—guru penulis—masih hidup sehingga apabila penulis menyebut nama beliau dia mendo'akannya dengan ucapan *hafizhahullah* (semoga Allah selalu menjaganya dari segala mara bahaya). Akan tetapi setelah mempertimbangkannya masak-masak akhirnya kami mengubah redaksi itu dalam buku ini menjadi رَحِمَهُ اللهُ (semoga Allah merahmati beliau) karena beliau telah wafat. Semoga Allah menerima amal ibadah penulis dan semua pihak yang turut berjasa dalam proses penerbitan buku ini, serta membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi pilihan-Nya di akhir zaman Muhammad ﷺ, serta kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya. ❑

Jakarta, Dzul Hijjah 1430 H / Desember 2009 M

Penerbit,
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

❑ KITAB *HUDUD*

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
NIKAH

BAB PERNIKAHAN DI DALAM SYARI'AT ISLAM

A. Definisi dan Anjuran untuk Menikah

1. Definisi nikah

Nikah menurut bahasa artinya menggabungkan dan menjalin.[1] Adapun menurut istilah syari'at, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang—dalam konteks hukum syari'at[-ed]—kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim itu sendiri.[2]

2. Anjuran untuk menikah[3]

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .... ﴿٣٨﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ...." (QS. Ar-Ra'd: 38)

Pada kesempatan lain, Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ .... ﴿٧٢﴾ ﴾

---

1. *Fat-hul Baari* (IX/103).
2. *Hilyatul Fuqahaa'* (hlm. 165).
3. Pembahasan ini dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (II/326) dengan ringkas. Dari judul bab ini hingga akhir kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* ini, saya mengacu kepada kitab *Fiqhus Sunnah* terbitan al-Fat-hul I'lam al-'Arabi, Mesir, sebagai rujukan pembahasannya.

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik ...." (QS. An-Nahl: 72)

Islam juga menyebut pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Pernyataan ini sesuai dengan firman-Nya dalam ayat berikut:

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum: 21)

Tidak sedikit orang yang masih bimbang untuk menikah. Akibatnya, ia urung menikah karena takut menanggung biaya pernikahan dan memikul tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari penikahan tersebut. Maka dari itu, Islam datang guna mengubah pola pikir mereka. Allah ﷻ akan menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan, dan Dia ﷻ akan memberikan kekuatan kepada orang yang menikah sehingga ia mampu mengatasi sebab-sebab kefakiran.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian[4] di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki[5] dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.[6] Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nuur: 32)

---

[4] Kata الأَيَامَى adalah bentuk jamak dari kata الأَيِّمُ. Kata ini ditujukan kepada wanita yang tidak memiliki suami atau laki-laki yang tidak memiliki isteri, baik mereka berdua pernah menikah kemudian berpisah maupun belum pernah menikah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Jauhari dari para pakar bahasa. Oleh karena itu, boleh dikatakan رَجُلٌ أَيِّمٌ (laki-laki tak beristeri) atau امْرَأَةٌ أَيِّمٌ (wanita tak bersuami). Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*.

[5] Kata عِبَادِكُمْ artinya budak-budak laki-laki kalian.

[6] 'Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Allah mendorong manusia untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka. Allah berfirman:

﴿ ... إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ... ﴿٣٢﴾ ﴾

"... *Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya ....*" Lihat kitab *Tafsiir Ibnu Katsir*.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِى يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيدُ الْعَفَافَ.))

"Tiga golongan yang pasti akan Allah bantu: orang yang berjihad di jalan Allah, budak *mukatab*[7] yang ingin melunasi dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya."[8]

Dalam kitab *Sunanun Nasa-i* disebutkan sebuah bab berjudul "Ma'uunatullaahin Naakihal Ladzi Yuriidul 'Afaaf" (Pertolongan Allah kepada Orang yang Menikah karena Ingin Menjaga Kehormatannya)[9]. Kemudian, Imam an-Nasa-i رحمه الله menyebutkan hadits di atas.

Dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.))

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah."[10]

Dari Tsauban, dia bercerita: "Ketika turun ayat ini:

﴿ ... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ .... ﴿٣٤﴾ ﴾

'*... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ...*' (QS. At-Taubah: 34),

kami sedang bersama Rasulullah ﷺ pada salah satu safar beliau. Sebagian Sahabat berkata: 'Ayat ini diturunkan terkait dengan emas dan perak. Seandainya kami mengetahui harta apa yang lebih bernilai daripada keduanya, pasti kami akan menyimpannya?' Maka beliau bersabda:

((أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ.))

---

[7] *Mukaatab* (الْمُكَاتَبُ) berasal dari kata *kitaabah* (الْكِتَابَةُ), yaitu seorang menetapkan sejumlah nilai (harga) tertentu yang harus dibayar oleh budaknya, untuk memerdekakan dirinya, secara berangsur. Jika budak tersebut telah melunasinya, maka ia merdeka. Dinamakan *kitabah* karena merupakan *mashdar* dari kata kerja كَتَبَ. Seolah-olah, budak itu menentukan harga tertentu untuk tuannya, sedangkan tuannya menetapkan kemerdekaan bagi dirinya berdasarkan hal tersebut. Dengan demikian, tuannya telah melakukan akad *mukaatabah*. Sementara itu, budak yang melakukan akad tersebut disebut *Mukaatab*. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[8] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1352]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2041]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3017]). Lihat pula *Ghaayatul Maraam* (no. 210).

[9] Lihat *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/677).

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1467).

"Harta yang paling baik adalah lisan yang senantiasa berdzikir, hati yang selalu bersyukur, dan isteri yang beriman yang membantu suaminya untuk menjalankan agamanya."[11]

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﵁, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ؛ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.))

"Ada tiga perkara yang termasuk kebahagiaan manusia, dan tiga perkara yang termasuk kesengsaraan manusia. Tiga perkara yang termasuk kebahagiaannya adalah isteri yang shalihah, tempat tinggal yang nyaman, dan kendaraan yang baik; sedangkan tiga hal yang termasuk kesengsaraan manusia adalah isteri yang berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk."[12]

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﵁ juga, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((ثَلاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ عَنْهَا فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ وَطِيْئَةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُوْنُ وَاسِعَةً كَثِيْرَةَ الْمَرَافِقِ. وَثَلاثَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوْءُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَالدَّابَّةُ تَكُوْنُ قَطُوْفًا فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ أَصْحَابَكَ، وَالدَّارُ تَكُوْنُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ.))

"Tiga hal yang termasuk kebahagiaan: isteri yang membuatmu senang setiap kali melihatnya dan merasa tenang akan dirinya dan hartamu tatkala kamu meninggalkannya (di rumah-ed), kendaraan yang nyaman dikendarai dan dapat membawamu menyusul teman-temanmu, dan rumah yang luas dengan banyak fasilitas di dalamnya. Sedangkan tiga hal yang termasuk kesengsaraan adalah isteri yang tidak kamu sukai ketika kamu melihatnya, ia suka mengucapkan kata-kata kotor kepadamu dan tidak merasa tenang akan dirinya tatkala kamu meninggal-kannya (di rumah); kendaraan yang buruk[13] dan lambat sehingga membuatmu

[11] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 2470]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1505]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1913).

[12] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, ath-Thabrani, dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1914) dan *ash-Shahiihah* (no. 1047).

[13] Yang dimaksud dengan lafazh الْقَطُوْفُ pada hadits ini adalah kendaraan yang lambat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Kata ini juga dipakai untuk menunjukkan sifat seseorang. Dikatakan: "هٰذَا غُلاَمٌ قَطُوْفٌ", yang artinya budak ini lamban. Lihat kitab *al-Wasiith*.

kelelahan karena harus terus mencambuknya (agar dapat berjalan lebih cepat[-ed]), sementara jika kamu membiarkannya maka ia tidak akan bisa membawamu menyusul teman-temanmu; dan rumah yang sempit yang memiliki sedikit fasilitas."[14]

Dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي.))

"Siapa yang dikaruniai Allah seorang isteri yang shalihah berarti Allah telah membantunya pada setengah agamanya; maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya."[15]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.))

"Jika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agama. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya."[16]

B. Hukum Menikah dalam Syari'at Islam

1. Hukum menikah

Menikah wajib hukumnya bagi setiap orang yang takut berbuat dosa (terjerumus ke dalam perbuatan zina dan maksiat) jika ia tidak menikah.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.))

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah[17] hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله menghasankannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1915) dan *ash-Shahiihah* (no. 1047).

[15] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyatakan hadits ini *hasan lighairihi* di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1916). Lihat juga *ash-Shahiihah* (no. 625).

[16] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyatakan hadits ini *hasan lighairihi* di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1916).

[17] An-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama terbagi menjadi dua pendapat dalam memaknai kata الْبَاءَةُ di dalam hadits ini. Walaupun demikian, keduanya bermuara pada satu makna yang sama. Hanya saja, pendapat yang paling benar adalah arti kata الْبَاءَةُ di sini sesuai dengan maknanya secara bahasa, yaitu jima'. Jadi, asumsi kalimatnya adalah 'siapa saja dari kalian yang telah mampu berjima'' karena merasa sudah mampu menanggung bebannya—yaitu tanggung jawab di balik pernikahan—maka hendaklah ia menikah. Namun, bagi siapa pun yang tidak mampu berjima'' karena merasa belum mampu menanggung bebannya, hendaklah ia berpuasa untuk melawan syahwatnya dan menghilangkan keburukan maninya, sebagaimana mengebiri yang dapat mencegah keluarnya mani tersebut. Berdasarkan pendapat pertama ini, redaksi perintah dalam hadits ditujukan kepada para pemuda

pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu merupakan peredam (syahwat)nya[18]."[19]

Al-Hafizh Ibnu Katsir ﷺ, setelah menyebutkan firman-Nya: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ﴾ *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian"* (QS. An-Nuur: 32), berkata: "Sebagian ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu melakukannya. Mereka berdalil dengan makna lahiriyah dari sabda Nabi ﷺ: 'Wahai para pemuda ....' Adapun bagi orang yang belum mampu—dan makna 'mampu' ini telah dijelaskan sebelumnya—maka ia harus berpuasa. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ yang lalu:

((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.))

'Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu merupakan peredam (syahwat)nya.'"

2. Pernikahan yang diharamkan[20]

Pernikahan diharamkan bagi orang yang akan melalaikan hak-hak isterinya, baik berupa nafkah lahir maupun batin (jima'), sementara pada saat yang sama ia tidak punya kemampuan dan dorongan jiwa untuk menikah.

Ath-Thabari berkata: "Jika seorang laki-laki mengetahui bahwa ia tidak mampu menafkahi isterinya, atau memberikan maharnya, atau akan melalaikan hak-hak isteri yang wajib dipenuhinya, maka tidak dihalalkan baginya menikah hingga ia menjelaskan keadaannya itu kepada calon isterinya (dan calon isterinya dapat menerima kondisi itu[-ed]), atau ia yakin sudah mampu memenuhi hak-hak isterinya kelak.

Begitu pula jika laki-laki itu memiliki penyakit yang dapat menghalangi kenikmatan pernikahan, maka ia harus menjelaskannya agar tidak dianggap

---

yang secara umum memiliki potensi syahwat yang besar kepada wanita dan susah untuk melepaskan diri darinya. Adapun menurut pendapat kedua, yang dimaksud dengan الْبَاءَةُ di sini adalah biaya untuk menikah. Makna ini diambil berdasarkan apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi, asumsi kalimatnya adalah 'siapa saja dari kalian yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah ia menikah, sedangkan siapa pun yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa agar dapat meredam syahwatnya.' Alasan mereka berpendapat demikian karena orang yang tidak mampu melakukan jima' tentu saja tidak perlu lagi berpuasa untuk meredam syahwatnya. Atas dasar itu, arti الْبَاءَةُ tersebut harus ditafsirkan dengan 'biaya (beban)'. Akan tetapi, pendapat ini disanggah dengan apa yang telah kami kemukakan sebelumnya. Yaitu, dalam kalimat yang intinya adalah 'siapa pun yang tidak mampu berjima' karena merasa belum mampu menanggung beban pernikahan, padahal ia membutuhkan jima', maka hendaklah berpuasa.' *Wallaahu a'lam.*"

[18] Disebutkan di dalam kitab *an-Nihaayah*: " Makna kata الْوِجَاءُ adalah menghancurkan dua buah ddzakar pejantan sehingga dapat menghilangkan keinginannya untuk berjima''..." Sementara di dalam *Fat-hul Baari* (IX/110) disebutkan: "... Lafazh وَجَأَهُ بِالسَّيْفِ berarti ia menghancurkannya dengan pedang, sedangkan arti lafazh وَجَأَ أُنْثَيَيْهِ ialah meremukkan kedua buah dzakarnya hingga hancur." An-Nawawi ﷺ berkata: 'Maksudnya di sini adalah puasa dapat menghilangkan syahwat dan meredam kejahatan yang dilahirkan oleh mani, sebagaimana tindakan mengebiri dapat mewujudkan hal tersebut.'"

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5066) dan Muslim (no. 1400).

[20] Judul ini dan pembahasan di dalamnya dikutip secara ringkas dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/334).

menipu calon isterinya. Ia juga tidak boleh menipu calon isterinya dengan mengaku memiliki garis keturunan yang baik, memiliki harta dan pekerjaan, jika semua itu merupakan kebohongan belaka.

Begitu pula sebaliknya, seorang wanita wajib menjelaskan kepada calon suaminya mengenai ketidakmampuannya dalam memenuhi hak-hak suami; begitu juga jika ia memiliki penyakit yang dapat menghalangi kenikmatan pernikahan, seperti gila, kusta, lepra, atau penyakit kelamin. Ia tidak boleh menipu calon suaminya. Sebaliknya, ia wajib menjelaskan hal-hal tersebut kepadanya, sebagaimana seorang pedagang wajib menjelaskan perihal barang dagangannya.

Jadi, kapan pun salah seorang pasangan suami isteri mengetahui adanya cacat pada diri pasangannya, maka ia boleh membatalkan pernikahan. Jika cacat itu ada pada si wanita, maka si suami boleh membatalkan pernikahan mereka dan meminta kembali mahar yang telah diberikannya."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang seorang laki-laki yang mengetahui ada cacat pada isterinya yang dapat menghalangi kenikmatan pernikahan. Apakah ia boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya? Beliau ﷺ menjawab: "Jika telah melakukan hubungan suami isteri, ia tidak boleh mengambil kembali maharnya. Namun, jika belum melakukan hubungan tersebut, ia boleh mengambilnya kembali."

3. Larangan *tabattul*[21] bagi mereka yang mampu menikah

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata:

((رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.))

"Rasulullah ﷺ melarang 'Utsman bin Mazh'un melakukan *tabattul* (sengaja tidak menikah).[22] Jikalau beliau mengizinkannya, niscaya kami sudah mengebiri kemaluan kami."[23]

---

[21] An-Nawawi ﷺ berkata: "*Tabattul* adalah perbuatan memutuskan hubungan dengan wanita dan tidak mau menikah dengan tujuan agar dapat beribadah kepada Allah ﷻ secara total. Makna *tabattul* berasal dari kata القَطْعُ(pemutusan). Di antara contohnya adalah Maryam *al-Batul* dan Fathimah *al-Batul*; keduanya memutuskan hubungan dengan wanita-wanita pada zamannya demi agama, yakni demi mendapatkan karunia dan kecintaan kepada akhirat. Contohnya lagi ialah *shadaqatul batlah*, yaitu harta sedekah yang tidak dapat dipergunakan lagi oleh pemiliknya. Ath-Thabari berkata: '*Tabattul* adalah meninggalkan kenikmatan dan melepaskan keinginan terhadap dunia lalu memusatkan hati untuk beribadah kepada Allah ﷻ. Pada sabda Nabi ﷺ: ((رَدَّ عَلَيْهِ التَّبَتُّلَ)), terkandung makna bahwa beliau melarang ummatnya melakukan *tabattul*. Menurut sahabat-sahabat kami, perkataan Nabi ﷺ ini ditujukan kepada orang yang sangat ingin menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Termasuk di dalamnya orang yang justru akan mendapatkan mudharat jika melakukan *tabattul* sebab ia terus-menerus mengerjakan ibadah yang banyak dan berat. Adapun berpaling dari syahwat dan kenikmatan dunia tanpa menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak pula melalaikan hak isteri dan hak orang lain, maka perbuatan itu merupakan suatu keutamaan ...."

[22] *Ibid.*

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5073) dan Muslim (no. 1402).

4. Apakah menikah didahulukan daripada ibadah haji?

Jika seseorang perlu untuk menikah dan takut terjerumus dalam kemaksiatan jika tidak menikah, maka ia boleh mendahulukan menikah daripada ibadah haji, meskipun ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang diwajibkan atasnya. Namun, jika kondisinya tidak demikian, maka ia harus mendahulukan haji daripada menikah.

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ، وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا.))

"Suatu ketika, salah seorang Nabi Allah akan berperang. Ia berkata kepada kaumnya: 'Janganlah ikut berperang bersamaku seseorang yang telah berhak atas kemaluan[24] isterinya dan ingin mengawali hubungan intim dengannya, namun ia belum melakukannya. Juga bagi seseorang yang telah mendirikan bangunan, namun ia belum membuat atapnya ...."[25]

Diterangkan di dalam *ash-Shahiihah*, pada pembahasan hadits no. 202: "Ibnul Munayyir berkata: 'Dari hadits ini terdapat bantahan kepada orang awam yang lebih mendahulukan pelaksanaan ibadah haji daripada menikah dengan alasan memelihara kehormatan diri hanya dapat dilakukan setelah berhaji. Padahal justru sebaliknya, yang lebih utama adalah menjaga kehormatan diri baru kemudian menunaikan haji."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﵀ tentang apakah menikah didahulukan daripada haji? Beliau ﵀ menjawab: "Jika seseorang takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, hendaklah ia mendahulukan menikah. Namun jika tidak demikian, ia tidak boleh mendahulukan menikah daripada ibadah haji."

C. Penyimpangan dalam Memandang Pernikahan

1. Tercelanya *'isyq* (mabuk cinta)

Ibnul Qayyim ﵀ berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (IV/265)—berikut saya kutip dengan ringkas: "*'Isyq* (mabuk cinta) merupakan penyakit hati yang memiliki bentuk, sebab, dan cara penyembuhan yang berbeda dengan penyakit-penyakit hati lainnya. Jika penyakit ini sudah masuk dan menguasai diri seseorang, maka sulitlah bagi para dokter untuk mengobatinya; akibatnya penyakit ini membuat si penderita semakin lemah. Di dalam al-Qur-an Allah ﷻ menceritakan perihal

---

[24] Kata البُضْعُ—menurut bahasa—berarti kemaluan wanita.
[25] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1747).

'isyq yang menimpa dua golongan manusia. Yaitu, dari kalangan wanita dan laki-laki yang menyukai *amrad* (remaja yang belum berkumis dan berjenggot).

Allah menceritakan *'isyq* isteri al-'Aziz yang tergila-gila kepada Yusuf. Allah juga menceritakan *'isyq* kaum Nabi Luth عليه السلام.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾﴾

'Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu. Luth berkata: 'Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku), dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.' Mereka berkata: 'Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?' Luth berkata: 'Inilah puteri-puteri (negeri) ku, (menikahlah dengan mereka) jika kamu hendak berbuat (secara yang halal).' (Allah berfirman): 'Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)'." (QS. Al-Hijr: 67-72)

Benar, Rasulullah ﷺ memang mencintai isteri-isteri beliau; bahkan terdapat di antara mereka isteri yang paling dicintainya, yaitu 'Aisyah رضي الله عنها. Meskipun demikian, kecintaan Nabi ﷺ kepada 'Aisyah dan isteri-isteri beliau yang lainnya tidaklah menyamai kecintaan beliau kepada Rabbnya, yang merupakan puncak kecintaan beliau ﷺ.

Penyakit cinta terhadap sosok tertentu ini akan menimpa hati yang hampa dari rasa cinta kepada Allah ﷻ, yakni hati yang selalu berpaling dari-Nya dan mencari pengganti selain-Nya. Sungguh, apabila hati seseorang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan perasaan selalu berharap berjumpa dengan-Nya, niscaya segala bentuk penyakit *'isyq* akan menjauh. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman ketika bercerita tentang kisah Yusuf عليه السلام:

﴿...كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾﴾

'... Demikianlah, agar Kami memalingkan darinya kemunkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.' (QS. Yusuf: 24)

Ayat di atas menunjukkan bahwa sikap ikhlash adalah salah satu cara untuk melawan penyakit *'isyq* dan penyakit-penyakit lain yang mengiringinya, seperti

perbuatan buruk dan keji yang merupakan dampak dari penyakit ini. Pasalnya, mencegah lahirnya dampak buruk dari sesuatu harus dilakukan dengan mencegah penyebab terjadinya sesuatu tersebut. Oleh sebab itu, ulama salaf berkata: '*'Isyq* adalah gejolak hati yang hampa.' Maksudnya, hampa dari hal-hal lain selain sesuatu yang dirindukannya. Allah ﷻ berfirman:
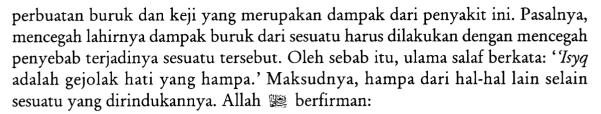
'Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa ....' (QS. Al-Qashshash:10)

Dan maksud ayat ini ialah tidak ada yang mengisi hati wanita itu selain sosok Musa dikarenakan rasa cinta yang sangat besar kepadanya.

Mahabbah (rasa cinta dan kasih sayang) memiliki bermacam-macam bentuk. Mahabbah yang paling utama dan mulia adalah *mahabbah fillah* (rasa cinta di jalan Allah) dan *mahabbah lillah* (rasa cinta karena Allah). Sikap ini akan melahirkan sikap mencintai segala sesuatu yang dicintai Allah, serta mencintai Allah dan Rasul-Nya.

Bentuk mahabbah yang lain adalah mahabbah karena sama-sama berada dalam satu pemahaman, agama, madzhab, keyakinan, hubungan kekerabatan, atau pekerjaan; maupun dalam hal yang lain.

Mahabbah lainnya adalah mahabbah untuk mendapatkan (menggapai) sesuatu yang ada pada sosok yang dicintai, baik kedudukannya, hartanya, maupun ilmu dan petunjuknya; atau untuk menunaikan keperluannya dengan orang itu. Ini adalah mahabbah yang datang pada momen tertentu saja, yang dapat hilang seiring dengan hilangnya penyebab kecintaan tersebut. Seperti dimaklumi, orang yang menyukaimu karena sesuatu akan berpaling darimu setelah ia mendapatkan sesuatu itu darimu.

Adapun mahabbah karena adanya kesamaan dan kecocokan hati antara orang yang mencintai dan yang dicintai, itulah mahabbah yang kekal. Jenis mahabbah seperti ini tidak akan hilang begitu saja tanpa ada sebab yang menghilangkannya; termasuk di dalamnya *'isyq*. Ia adalah sesuatu yang dianggap baik oleh roh dan merupakan peleburan dua jiwa menjadi satu. Tidak ada satu pun akibat yang menimpa jenis mahabbah yang lain—seperti rasa waswas, tubuh menjadi kurus, pikiran yang kacau, dan kebinasaan—yang lebih parah daripada akibat yang menimpa dikarenakan mahabbah *'isyq* ini." (Demikian yang dinukil dari Ibnul Qayyim رحمه الله -ed)

Penyakit *'isyq* akan memalingkan Anda dari mengingat Allah ﷻ, padahal Anda seharusnya mencintai Allah ﷻ melebihi diri sendiri, harta Anda, dan seluruh manusia lainnya. Penyakit ini tidak lain merupakan adzab, sementara

seseorang tidak mendapatkan pahala apa pun karena memilikinya. Bahkan, penyakit ini akan menjerumuskan seseorang kepada syirik, menyekutukan Allah, yaitu karena ia lebih mendahulukan apa yang dicintai itu daripada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Lebih parah lagi, sebagian orang-orang yang mabuk asmara ini ketika ditanya: "Jika ada yang memintamu murtad untuk mendapatkan simpati orang yang kamu cintai, apakah kamu mau melakukannya?" mereka pasti akan menjawab: "Mau!" *Na'udzubillah*, kita berlindung kepada Allah ﷻ dari kesesatan.

Seorang penyair berkata:

وَمَا فِي الأَرْضِ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍّ * وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى حُلْوَ الْمَذَاقِ

تَرَاهُ بَاكِيًا فِي كُلِّ حِيْنٍ * مَخَافَةَ فُرْقَةٍ أَوْ لِاشْتِيَاقِ

Tidak ada di muka bumi yang lebih celaka dari seorang yang dimabuk cinta.
Walaupun dia mendapati hawa nafsu penuh kenikmatan,

niscaya engkau akan melihatnya menangis setiap saat,
karena ia takut berpisah dengan kekasih atau meredam kerinduan.

'Isyq akan menjerumuskan penderitanya kepada kehinaan. Sebab, karenanya ia tidak menginginkan sesuatu apa pun selain orang yang dicintainya itu. Setiap kali orang datang melamar—walaupun mereka adalah orang yang memiliki kehidupan agama dan akhlak yang baik—niscaya kebohongan akan membungkus sekian banyak alasan yang ia lontarkan demi menolak lamaran tersebut.

Hal terbaik yang bisa dilakukan pemuda atau pemudi dalam hal ini adalah melepaskan diri dari orang yang dicintainya serta terus berusaha dengan penuh kesungguhan dan ketekunan untuk dapat melaksanakan pernikahan yang sah di bawah lentera sunnah Nabi ﷺ, sebagaimana sabda beliau:

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ.))

"Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya untuk meminang, maka nikahkanlah ia."[26]

Tentunya, hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek ketampanan/kecantikan dan semisalnya, yang memang mungkin diperoleh bersamaan dengan aspek agama yang disebutkan pada hadits ini.

Anda akan mendapati setiap laki-laki yang dimabuk cinta menyangka bahwa wanita yang dicintainya itu adalah ratu tercantik di antara seluruh wanita yang

[26] *Takhrij*-nya akan disebutkan kemudian, *insya Allah.*

diciptakan Allah ﷻ di muka bumi ini. Perasaan demikian dikarenakan hatinya yang kosong, sehingga penyakit *'isyq* dapat leluasa masuk ke dalam hatinya, tepat seperti perkataan penyair berikut:

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى * فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَا

Cinta wanita itu menghampiriku sebelum aku mengenal cinta,
lalu cinta itu pun merasuk ke dalam hati yang hampa dan bersemayam di sana.

'Isyq bisa saja menimpa wanita baik-baik yang baru saja dilamar sesuai dengan syari'at Islam dan telah mendapatkan persetujuan dari wali agar hubungan mereka berdua sah. Dengan lamaran tersebut pula mereka berdua merasakan kegembiraan, kesenangan, dan kemesraan ketika berbicara, berjumpa, dan sebagainya. Maka waspadalah, jangan sampai Anda hidup dalam angan-angan dan memilih jalan penderitaan! Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mampu berpikir lurus.

Sebenarnya uraian tentang masalah *'isyq* ini masih panjang, namun saya akan mencukupkannya sampai di sini saja. Sungguh, di dalam pembahasan yang singkat tersebut terdapat peringatan dan *"Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman"* (QS. Adz-Dzaariyaat: 55).

2. Keengganan untuk menikah

Di antara musibah besar yang melanda ummat Islam adalah sikap meremehkan pernikahan. Sedikit sekali Anda dapati pemuda yang mau memberikan perhatian yang layak terhadap masalah ini. Ada banyak alasan yang melatarbelakanginya. Salah satu alasan yang paling dominan adalah keinginan mereka untuk mendapatkan ijazah (gelar akademis-ed), dan saya tidak mengatakan bahwa alasan mereka adalah untuk menuntut ilmu *syar'i*. Pembahasan masalah ini memang cukup panjang. Namun, secara singkat dapat dikatakan sebagai berikut.

Sesungguhnya pola hidup kita saat ini dibentuk dan diatur oleh orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Sebagian besar orang bahkan mengikutinya dengan kecintaan dan fanatik buta. Misalnya pada masalah pendidikan. Para pemuda dan pemudi kerap menjauhkan diri mereka sejauh-jauhnya dari urusan pernikahan hingga mereka menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi. Sampai-sampai, sebagian mereka mensyaratkan hingga mendapatkan gelar pasca sarjana! Sebagian lainnya mensyaratkan sampai sesudah mendapatkan pekerjaan dan mengumpulkan uang yang banyak. Apa kiranya yang terjadi pada pemuda dan pemudi ketika menjalani perkuliahan mereka? Apakah selama itu mereka mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, atau berpuasa sehingga syahwat mereka dapat diredam? Di antara mereka justru ada yang menjadikan masturbasi (mengeluarkan sperma dengan sengaja-ed) sebagai pelarian untuk meredamnya.

Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, menerangkan kepada kami di sela-sela majelisnya: "Masturbasi hukumnya haram walaupun seseorang melakukannya karena takut terjerumus kepada zina. Yang dihalalkan adalah menikah." Kemudian, beliau رَحِمَهُ اللهُ membaca firman Allah ﷻ :

﴿...فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧﴾

"*... Maka barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (QS. Al-Mu'minun: 7 dan QS. Al-Ma'aarij: 31)

Di negara-negara kafir, kehidupan seks bebas merupakan sesuatu yang sifatnya legal. Pada tahun keenam, para pelajar mendapat mata pelajaran tentang hubungan seksual, berikut praktik dan perangkat-perangkat yang bisa membantu pembelajaran mereka. Di negara kaum musyrikin, seks merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan kapan saja, karena mereka memang tidak mengenal hukum halal dan haram. Jika demikian keadaannya, mengapa kita malah mengikuti mereka? Mengapa kita melecehkan generasi muda kita dengan mengatakan: "Pernikahan hanya untuk mereka yang suci saja!"

Anda tidak perlu bertanya lagi tentang bagaimana orang-orang yang lemah imannya melampiaskan syahwat mereka! Itulah sebabnya mengapa perguruan-perguruan tinggi dan lingkungan masyarakat justru menjadi tempat berkumpulnya para pemabuk cinta dan orang-orang fasik. Parahnya, semua sikap meremehkan pernikahan ini, serta semua jurusan perguruan tinggi yang ada, ternyata tidak mampu menghasilkan pribadi sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit mahasiswa dan mahasiswi yang berhasil memperoleh ijazah dan menyelesaikan studi mereka, namun mereka tidak dapat memungkiri ketidakmampuan memberikan manfaat yang patut untuk dipuji dari studi mereka selama ini. Meskipun demikian—menurut persangkaan mereka—merupakan suatu aib jika seorang ayah tidak menyekolahkan putera dan puterinya di perguruan tinggi. Akibatnya, sikap riya, pamer, dan kecenderungan memperdaya masyarakat umum (dengan gelar akademis) tampak jelas pada diri mereka.

Semoga siapa saja dari ummat ini yang hendak menggabungkan antara menuntut ilmu yang bermanfaat dan pernikahan, mendapatkan kemudahan dari Allah. Saya pun ingin mengingatkan kita semua terhadap sabda Nabi ﷺ:

((مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ.))

"Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya."[27]

---

[27] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1886]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 3211]). Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, di dalam *al-'Aqiidah ath-Thahawiyah* (hlm. 268).

Seseorang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ tentang waktu yang ia habiskan, termasuk sikap mengakhirkan pernikahan sehingga menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan maksiat. Mungkin kita bisa menjadikan ijazah tersebut sebagai alasan di hadapan manusia. Akan tetapi, kita tidak bisa berargumen dengannya di hadapan Allah!
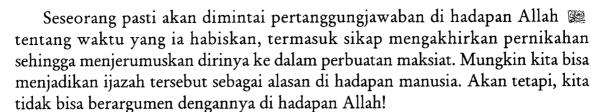
Allah ﷻ berfirman:

"Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." (QS. Al-Qiyaamah: 14-15) ❑

BAB MEMILIH PASANGAN

A. Kriteria dalam Memilih Calon Pasangan Hidup

1. Kriteria dalam memilih isteri

Setiap laki-laki Muslim yang hendak menikah hendaklah memperhatikan beberapa hal berikut dalam memilih isteri:

a. Baik agamanya

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.))

"Wanita dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena kedudukannya,[1] karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang bagus agamanya; (sebab kalau tidak-ed) niscaya kamu celaka[2]."[3]

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((الْحَسَبُ الْمَالُ.))

"Kemuliaan (bagi pencinta dunia) adalah harta."[4]

---

[1] Maksudnya ialah kemuliaan. Makna dasar kata الحَسَبُ adalah kemuliaan yang diperoleh karena garis keturunan dan kekerabatan. Kata ini diambil dari kata الحِسَابُ. Dahulu, masyarakat Arab yang sedang atau hendak berbangga-bangga akan menyebut-nyebut kebaikan dan kemuliaan bapak-bapak dan kaum mereka; hingga diputuskan siapa yang lebih banyak jumlahnya ...." Lihat *Fat-hul Baari* (IX/135).

[2] Lafazh تَرِبَتْ يَدَاكَ artinya kedua tanganmu dipenuhi tanah. Istilah ini merupakan *kinayah* (ungkapan-ed) dari kefakiran. Redaksinya disampaikan dalam bentuk *khabar* (kalimat berita-ed), namun maknanya adalah do'a, sehingga Arti ungkapan ini tidak seperti maknanya secara bahasa ...." (*Fat-hul Baari*)

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5090) dan Muslim (no. 1466).

[4] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ad-Daruquthni. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya di dalam *al-Irwaa'* (no. 1870).

Dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَيْنَهُمْ هٰذَا الْمَالُ.))

"Sesungguhnya yang paling dimuliakan manusia di antara mereka adalah harta ini."[5]

b. Wanita yang subur lagi penyayang

Dalilnya adalah hadits Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه , bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.))

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Sungguh, aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat yang lain."[6]

c. Sayang kepada anak dan perhatian kepada suami

Dasarnya ialah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.))

"Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita-wanita yang baik[7] dari suku Quraisy, mereka adalah wanita yang paling sayang[8] kepada anaknya sewaktu masih kecil dan yang paling menjaga[9] harta suami."[10]

Sifat ketiga ini dan sifat yang disebutkan sebelumnya, yaitu penyayang dan subur, dapat diketahui melalui informasi tentang kondisi lingkungan dan keluarganya.

Pada salah satu majelis guru kami, al-Albani رحمه الله, ada seorang rekan dari Maroko yang bercerita terang-terangan tentang pertemuannya dengan tunangannya, juga mengenai perbincangan dan diskusi mereka, dan sebagainya. Guru kami lalu bertanya kepadanya: "Bagaimana kamu mengetahui bahwa ia

---

[5] Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 1871).

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1805]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3026]), dan al-Hakim. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1784) dan *Adabul Mufrad* (hlm. 132).

[7] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Maksud kata الصَّالِح (baik) di sini adalah dalam hal agama, seperti dalam mempergauli suami atau yang semisalnya."

[8] Maksud kata الحَانِيَة adalah wanita yang memelihara anaknya dan ia tidak mau menikah lagi demi menjaga rasa sayang dan cinta kepada suaminya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[9] Lafazh وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ, artinya sangat perhatian dan benar-benar menjaga harta suami, dengan penuh amanah serta tidak bersikap mubazir dalam membelanjakannya.

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5082) dan Muslim (no. 2527).

seorang wanita yang subur; apakah kamu akan bertanya kepadanya: 'Apakah kamu wanita yang subur?'" Ia pun menjawab: "Tidak demikian. Aku memastikannya dengan bertanya tentang ibu dan saudara perempuannya." Guru kami bertanya lagi: "Apakah kamu akan bertanya kepadanya: 'Apakah kamu wanita yang penyayang?'"

Menurut saya, tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan bertemu untuk urusan yang memang harus dibicarakan dan di dalamnya terdapat kemashlahatan pernikahan, selama tidak dilakukan berlebih-lebihan dan melampaui batas.

d. Diutamakan yang masih perawan

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bertutur: "Ayahku wafat meninggalkan tujuh—atau sembilan—orang anak perempuan. Lalu, aku menikahi seorang janda. Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: 'Hai Jabir, apakah kamu sudah menikah?' 'Sudah,' jawabku. Beliau bertanya lagi: 'Dengan gadis atau janda?' 'Janda,' jawabku lagi. Beliau kembali bertanya: 'Mengapa kamu tidak menikah dengan gadis, sehingga kamu dapat mencumbunya dan ia pun dapat mencumbumu; kamu juga dapat membuatnya tertawa dan ia pun dapat membuatmu tertawa.' Aku menjelaskan kepada beliau: "Abdullah telah wafat dan meninggalkan beberapa orang anak perempuan. Aku tidak ingin menghadirkan wanita yang seusia dengan mereka. Itulah mengapa aku menikahi wanita yang dapat mengurusi dan mendidik mereka.' Mendengar penjelasanku, beliau berkata: 'Semoga Allah memberkahimu' (atau beliau mengatakan sesuatu yang baik)."[11]

Seorang laki-laki boleh memilih wanita yang cantik atau mensyaratkan hal tersebut ketika hendak menikah. Sebab, kecantikan itu akan membantunya dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.))

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."[12]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.))

"Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang masih gadis (perawan); karena mereka lebih mampu menjaga perkataan, anak yang mereka lahirkan lebih banyak, dan mereka lebih dapat meridhai pemberian yang sedikit."[13]

---

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5367) dan Muslim (no. 715).
[12] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 91).
[13] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 623).

2. Anjuran untuk memilih pasangan yang dekat usianya

Dari Buraidah رضي الله عنه, dia bercerita: "Suatu ketika, Abu Bakar رضي الله عنه dan 'Umar رضي الله عنه datang meminang Fathimah رضي الله عنها. Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ia masih kecil.' Tidak lama kemudian, 'Ali رضي الله عنه datang meminangnya; dan Rasulullah ﷺ pun menikahkan Fathimah dengannya."[14]

Meskipun demikian, kita tidak boleh menjadikan faktor usia ini sebagai penghalang untuk menikah jika hal itu memang sulit untuk diterapkan. Dalam hal ini, pertimbangan kemashlahatan harus lebih dikedepankan. Lebih lanjut, tidak ada larangan untuk menikahkan wanita yang masih kecil dengan pria dewasa, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

3. Hukum menikahkan wanita yang masih kecil dengan pria dewasa[15]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bertutur: "Rasulullah ﷺ menikahiku pada saat aku berusia enam tahun. Lalu, kami hijrah ke Madinah dan tinggal di rumah Bani al-Harits bin al-Khazraj. Pada suatu hari, aku menderita demam hingga rambutku rontok,[16] sampai-sampai yang tersisa hanya rambut yang sampai ke bahuku.[17] Sesudah sembuh, ibuku, Ummu Ruman, datang menemuiku, dan ketika itu aku sedang bermain ayunan bersama beberapa orang temanku. Ibuku memanggilku dan aku pun mendatanginya. Aku tak tahu apa yang ingin ibu lakukan terhadapku. Ia menarik tanganku lalu membawaku ke depan pintu. Aku tersengal-sengal hingga napasku kadang terhenti. Ibuku lantas mengambil air lalu mengusap wajahku dan kepalaku. Kemudian, ia membawaku masuk ke dalam rumah. Ternyata di sana sudah berkumpul beberapa wanita Anshar; mereka pun berkata: 'Semoga kamu mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta memperoleh sebaik-baik harapan.' Setelah itu, ibu menyerahkanku kepada mereka. Lalu, mereka mendandaniku sebaik-baiknya. Tanpa aku sadari, Rasulullah ﷺ sudah berada di hadapanku. Kemudian, ibuku pun menyerahkanku kepada beliau. Dan ketika itu, aku berumur sembilan tahun."[18]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ menikahinya ketika dia masih berusia enam tahun. Beliau ﷺ bercampur dengannya tatkala ia berusia sembilan tahun. Dan 'Aisyah tinggal bersama Rasulullah ﷺ selama sembilan tahun."[19]

Dalam riwayat Muslim[20] disebutkan: "Beliau ﷺ wafat meninggalkan 'Aisyah ketika ia berusia delapan belas tahun."

---

14 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3020]) dan yang lainnya.
15 Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*.
16 Maksudnya, rambut 'Aisyah rontok.
17 Maksudnya, semakin banyak. Pada teks asli tertera lafazh جُمَيْمَة, yang artinya kumpulan rambut pada ubun-ubun. Adapun rambut yang sampai menyentuh bahu disebut الجُمَّة. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.
18 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3894) dan Muslim (no. 1422).
19 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5133).
20 *Shahiih Muslim* (no. 1422).

Hikmah besar di balik kisah tersebut adalah hal ini tidak berarti bahwa ketika itu tidak ada wanita dewasa sehingga beliau ﷺ terpaksa menikahi anak kecil, misalnya. Akan tetapi, tujuannya agar pernikahan tersebut menjadi landasan hukum *syar'i* yang mashlahatnya kembali kepada kaum Muslimin sendiri. Hendaklah hikmah ini diperhatikan.

Al-Bukhari berdalil tentang bolehnya menikahi anak kecil dengan firman Allah ﷻ

﴿ وَالَّـٰٓئِي لَمْ يَحِضْنَ .... ﴾ (٤)

"Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Kemudian, beliau رحمه الله berkata: "Allah ﷻ menjadikan *'iddah* mereka selama tiga bulan, padahal dalam konteks ayat ini perempuan-perempuan tersebut belum mencapai usia baligh."[21]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/190): "Hal ini menunjukkan bolehnya menikahi wanita sebelum baligh; dan ini merupakan kesimpulan hukum yang sangat tepat ...."

Guru kami, al-Albani رحمه الله—ketika menjawab pertanyaanku tentang maksud wanita yang masih kecil; apakah ia seorang wanita yang belum bisa disetubuhi dan diajak bersenang-senang, ataukah yang dimaksud adalah wanita yang belum mencapai usia *rusyd* (baligh)?—menjelaskan: "Aku membedakan antara keduanya. Jika pertanyaan ini ditujukan kepada wanita yang belum bisa melayani suami, atau si suami tidak bisa bersenang-senang dengannya, dikarenakan usianya yang masih sangat muda, maka dapat dikatakan bahwa pernikahannya tidak sah. Adapun jika wanita itu sudah mencapai usia baligh dan sudah dapat mengatur urusannya sendiri, meskipun ia belum haidh, maka banyak sekali dalil yang membolehkannya."

4. Wanita bagaimanakah yang paling baik?

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya: 'Wanita seperti apakah yang paling baik?' Beliau menjawab:

((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.))

'Wanita yang menyenangkan suaminya jika dipandang, yang mentaati suaminya jika diperintah, dan yang tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya terkait dengan diri dan harta wanita tersebut.'"[22]

---

[21] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-38.

[22] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3030]), dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1786).

5. Kriteria dalam memilih suami

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.))

"Jika seorang laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya datang untuk meminang, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah (kemunkaran) di muka bumi dan kerusakan yang meluas."[23]

B. Memilihkan Calon Suami untuk Anak atau Saudara Perempuan

1. Menawarkan anak atau saudara perempuan kepada laki-laki yang baik untuk dinikahi[24]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Ketika Hafshah binti 'Umar menjadi janda[25] dari Khunais bin Hudzafah as-Sahmi—Sahabat Rasulullah ﷺ yang wafat di Madinah—'Umar berkata: 'Aku mendatangi 'Utsman bin 'Affan ﷺ seraya menawarkan Hafshah kepadanya.' 'Utsman berkata: 'Aku akan mempertimbangkannya terlebih dahulu.' Beberapa hari kemudian, ia menemuiku dan berkata: 'Sepertinya, sekarang aku tidak memiliki keinginan untuk menikah.' Setelah itu, aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ dan berkata kepadanya: 'Apabila engkau berkenan, aku akan menikahkan Hafshah binti 'Umar denganmu.' Abu Bakar hanya diam dan tidak memberikan jawaban apa pun kepadaku, padahal sebenarnya aku lebih berharap kepadanya dibandingkan dengan 'Utsman. Beberapa hari kemudian, Rasulullah ﷺ datang meminang Hafshah; maka aku pun menikahkannya dengan beliau. Sesudah itu, Abu Bakar menemuiku dan berkata: 'Barangkali kamu tidak suka karena aku tidak menjawab[26] ketika kamu menawarkan Hafshah kepadaku.' 'Umar berkata: 'Benar.' Abu Bakar menjelaskan: 'Sungguh, tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu itu melainkan karena aku tahu bahwa Rasulullah ﷺ telah menyinggung tentang Hafshah, sementara aku tidak ingin membuka rahasia beliau kepadamu. Sekiranya Nabi ﷺ tidak jadi menikahi Hafshah, niscaya aku akan menerima tawaranmu.'"[27]

---

[23] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 866]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1601]), al-Hakim, dan lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1022) dan *al-Irwaa'* (no. 1868).

[24] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-33.

[25] Pada teks asli tertera lafazh تَأَيَّمَتْ, artinya menjadi *ayyim*, yaitu janda yang telah selesai masa *'iddah*-nya. Akan tetapi, istilah ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan wanita yang ditinggal mati suaminya. Ibnu Baththal berkata: 'Orang Arab menggunakan kata *ayyim* untuk setiap wanita yang tidak memiliki suami, demikian pula terhadap kaum laki-laki yang tidak memiliki isteri." (*Fat-hul Baari*)

[26] Pada teks asli tertera lafazh أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا, yang artinya memberikan jawaban kepadamu. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5122).

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/178): "... Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya menawarkan seorang wanita kepada seorang laki-laki (untuk dinikahi) walaupun laki-laki itu sudah menikah. Karena pada saat itu, Abu Bakar sudah menikah."

2. Berhias agar menarik untuk dilamar dan dinikahi

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Usamah pernah tergelincir di depan pintu hingga wajahnya terluka. Rasulullah ﷺ berseru: 'Bersihkanlah darahnya!' Namun, aku tidak sanggup melihat darah tersebut. Maka beliau pun mengisap darah yang keluar dari wajah Usamah lalu meludahkannya. Kemudian, Nabi ﷺ berkata: 'Seandainya Usamah seorang gadis, niscaya aku akan meriasnya dan memberinya pakaian yang bagus sehingga laki-laki berkeinginan untuk melamarnya.'"[28]

Dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah, bahwasanya ayahnya pernah menulis surat kepada 'Umar bin 'Abdillah bin al-Arqam az-Zuhri. Ia ('Abdullah bin 'Utbah) memerintahkan 'Umar bin 'Abdillah untuk menemui Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyah untuk bertanya tentang hadits yang ia riwayatkan dan jawaban Rasulullah ﷺ ketika Subai'ah meminta fatwa beliau.

Tidak lama kemudian, 'Umar bin 'Abdullah bin al-Arqam membalas surat 'Abdullah bin 'Utbah tersebut. Di dalam surat balasan itu 'Umar memberitahukan bahwasanya Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyah menceritakan kepadanya bahwa ketika itu ia masih berstatus isteri Sa'ad bin Khaulah (seorang laki-laki dari Bani 'Amir bin Lu'ayy dan salah seorang Sahabat yang ikut Perang Badar). Sa'ad wafat pada tahun haji Wada', yakni sewaktu Subai'ah sedang hamil. Tidak lama[29] setelah suaminya wafat, Subai'ah pun melahirkan anaknya. Sesudah suci kembali[30] dari nifasnya, Subai'ah berhias untuk menerima pinangan. Kemudian, masuklah Abus Sanabil bin Ba'kak (seorang laki-laki dari Bani Abdud Dar) menemuinya dan bertanya: "Mengapa kamu sudah berhias untuk laki-laki yang akan meminangmu? Apakah kamu ingin menikah lagi? Demi Allah, kamu tidak boleh menikah sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari!" Subai'ah berkata: "Ketika laki-laki itu berkata demikian, aku langsung memakai pakaianku lalu bergegas keluar rumah. Aku menemui Rasulullah ﷺ dan menanyakan hal tersebut. Sungguh, beliau ﷺ menegaskan bahwa aku sudah halal sejak ketika aku melahirkan. Beliau ﷺ juga memerintahkanku untuk menikah jika aku memang menginginkannya."[31]

Di dalam hadits ini terdapat beberapa penjelasan hukum yang lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan sekian banyak penjelasan yang baik sekali tentang

---

[28] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1607]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1019).

[29] Pada teks asli tertera lafazh فَلَمْ تَنْشَبْ, yang artinya tidak lama kemudian. Lihat *Syarh Muslim* karya an-Nawawi.

[30] Kata yang tercantum pada teks asli adalah تَعَلَّتْ, yang artinya selesai dan suci. Kata ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan kesembuhan dari penyakit, misalnya dalam kalimat تَعَلَّ الرَّجُلُ مِنْ عِلَّتِهِ, yang artinya laki-laki itu telah sembuh dari penyakitnya. Adapun yang dimaksud dalam hadits ini adalah Subai'ah telah selesai menjalani masa nifasnya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3991) dan Muslim (no. 1484).

hadits ini, misalnya dia mengatakan: "Di dalam hadits ini terdapat pembolehan bagi wanita untuk berhias untuk laki-laki yang akan melamarnya setelah masa 'iddahnya selesai. Karena, di dalam riwayat az-Zuhri—yang diriwayatkan oleh al-Bukhari—disebutkan: '... Ia (Abus Sanabil bin Ba'kak-ed) berkata kepada Subai'ah: 'Mengapa kamu sudah berhias untuk laki-laki yang akan melamarmu?' Begitu juga, di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: '... Maka aku pun bersolek dan memakai inai (pacar) untuk menikah lagi.' Adapun di dalam riwayat Ma'mar bin az-Zuhri disebutkan: ' ... dan aku bercelak'."

3. Shalat seorang wanita ketika dilamar dan memohon pilihan kepada Rabbnya[32]

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Ketika masa 'iddah Zainab selesai, Rasulullah ﷺ berpesan kepada Zaid: 'Pinanglah Zainab untukku.' Maka datanglah Zaid menemui Zainab. Aku (Zaid) lalu berkata: 'Hai Zainab, Rasulullah ﷺ mengutusku kemari (karena) beliau ingin meminangmu.' Zainab menjawab: 'Aku belum bisa memutuskannya sebelum aku meminta petunjuk[33] kepada Rabbku!' Lalu, ia pun bangkit menuju masjidnya.[34] Kemudian, turunlah ayat al-Quran (yaitu surat al-Ahzaab: 37-ed). Sesudah itu, Rasulullah ﷺ datang dan masuk menemuinya tanpa meminta izin terlebih dahulu."[35] ❑

---

[32] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Sunanun Nasa-i* (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [II/686]).

[33] Maksudnya: "Aku akan beristikharah terlebih dahulu kepada-Nya dan menunggu, sebagaimana yang Rasulullah ﷺ perintahkan melalui lisan beliau." Demikianlah yang diterangkan oleh al-Qurthubi dalam kitabnya, *al-Mufhim* (IV/147).

[34] An-Nawawi ﷺ berkata (IX/228): "Maksudnya adalah tempat shalat yang berada di dalam rumahnya. Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk mengerjakan shalat Istikharah bagi seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu perkara, terlepas apakah kebaikan perkara tersebut telah nyata maupun belum."

[35] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1428).

BAB KHITBAH (PEMINANGAN)

A. Syari'at Khitbah Sebelum Pernikahan[1]

1. Defisini khitbah

Kata *khithbah* (الخِطْبَةُ) adalah kata dengan *wazan* (pola gramatika-ed) *fi'lah* (فِعْلَةٌ), seperti halnya kata قِعْدَةٌ dan جِلْسَةٌ. Terdapat ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi: خَطَبَ اَلْمَرْأَةَ؛ يَخْطُبُهَا خَطْبًا؛ وَ خِطْبَةً, yang artinya seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita dengan cara tertentu yang telah diketahui oleh masyarakat luas. Ada juga lafazh dalam bahasa Arab: رَجُلٌ خَطَّابٌ, artinya laki-laki yang banyak melamar perempuan. Sementara pola: الخَطِيْبُ، الخَاطِبُ وَ الْخَطْبُ berarti laki-laki yang melamar wanita; sedangkan wanita yang dilamar disebut *khithbah* (خِطْبَةٌ). Adapun *khithbatuhu* (خِطْبَتُهُ), kata ini menerangkan bahwa wanita itu telah dilamar oleh laki-laki. Adapun lafazh خَطَبَ يَخْطُبُ bermakna mengatakan sesuatu untuk memberi nasihat dengannya atau dengan tujuan memuji orang lain.

Khitbah merupakan satu proses awal yang mengantarkan seseorang ke jenjang pernikahan. Allah ﷻ mensyari'atkan khitbah sebelum melakukan ikatan dengan akad pernikahan agar setiap pasangan mengetahui calon pasangannya. Alhasil, pernikahan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar petunjuk dan keterangan yang jelas.

2. Apa yang diucapkan jika diminta untuk melamarkan seorang wanita?

Dari Abu Bakar bin Hafsh, dia berkata: "Jika Ibnu 'Umar diundang untuk melamarkan seseorang, ia berkata: 'Janganlah kalian mempersulit (di dalam salah satu naskah tertulis: Janganlah kalian menahan-nahan) kami dalam urusan sesama manusia. Segala puji bagi Allah, dan semoga Allah menganugerahkan shalawat kepada Muhammad. Sesungguhnya si Fulan datang kepada kalian untuk meminang Fulanah. Jika kalian berkenan menerima lamarannya, maka *alhamdulillah* (segala puji bagi Allah); sedangkan jika kalian menolaknya, maka *subhanallah* (mahasuci Allah)."[2]

---

1 Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/343).

2 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkan sanadnya di dalam *al-Irwaa'* (no. 1822).

B. Wanita yang Tidak Boleh Dilamar

1. Wanita yang masih menjalani masa *'iddah*[3]

Melamar wanita yang masih menjalani masa 'iddah hukumnya haram, baik 'iddah karena kematian suaminya ataupun karena talak, baik talak itu talak *raj'i* maupun talak *ba'in*.

Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah talak *raj'i* haram dilamar karena ketika itu statusnya masih sebagai isteri dari laki-laki lain. Sementara itu, suaminya boleh merujuknya kapan pun ia mau. Adapun wanita yang sedang menjalani masa 'iddah talak *ba'in* haram dilamar jika lamaran tersebut disampaikan secara terus terang. Pasalnya, pada masa ini suami wanita itu masih memiliki hak yang berkaitan dengannya. Pada talak *ba'in* (yang terjadi pada talak satu dan dua) suami itu boleh menikahinya kembali dengan akad baru setelah masa 'iddahnya selesai. Atas dasar itu, mendahulukan laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut merupakan kezhaliman kepada suaminya yang lama.

Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat tentang hukum melamar wanita yang masih menjalani masa 'iddah talak *ba'in* dengan ungkapan terselubung atau tidak secara terus terang. Pendapat yang shahih adalah bahwa hal itu dibolehkan. Begitu pula, seorang wanita sedang menjalani 'iddah karena kematian suaminya boleh dilamar tanpa menyebutkan hal tersebut secara terus terang.[4]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ .... ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, maka janganlah kamu

---

[3] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/344) dengan ringkas.

[4] Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang perkataan Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله: "Jika seorang wanita sedang menjalani masa 'iddah karena kematian suaminya, maka dibolehkan bagi seseorang meminangnya ketika itu dengan sindiran, tanpa menyebutkannya secara terang-terangan. Hal ini mengingat hubungan suami isteri telah terputus dengan wafatnya si suami. Karenanya pula, tidak ada lagi hak suami yang berkaitan dengan isteri yang ditinggalkan itu. Hanya saja, diharamkan meminangnya secara terang-terangan demi menjaga perasaan isteri yang masih sedih, dalam keadaan *ihdaad* (berkabung-ed), serta menjaga perasaan keluarga mayit dan para ahli warisnya." Syaikh al-Albani رحمه الله pun berkomentar: "Menurutku, penjelasan pembolehannya dengan alasan seperti ini tidak benar."

mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya ...." (QS. Al-Baqarah: 235)

Wanita-wanita yang dimaksud dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang sedang menjalani masa 'iddah karena kematian suami mereka, mengingat redaksi ayat tersebut memang sedang membicarakan masalah ini. Adapun yang dimaksud dengan sindiran adalah berbicara dengan perkataan yang mengarah kepada sesuatu kesimpulan yang tidak disebutkan secara jelas. Misalnya, seseorang mengatakan: "Sesungguhnya aku ingin menikah." Atau, ia berkata: "Sungguh, aku berharap semoga Allah memudahkanku dalam mendapatkan seorang isteri yang shalihah." Contoh lainnya, ia mengatakan: "Semoga Allah membimbingmu kepada kebaikan."

Tentang penggalan firman Allah ﷻ di atas:

﴿... فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ .... ﴿٢٣٥﴾﴾

"*... Meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ....*" (QS. Al-Baqarah: 235)

Ibnu 'Abbas menafsirkannya: "Yaitu, dengan mengatakan: 'Sesungguhnya aku ingin menikah.' Atau perkataan: 'Sungguh, aku berharap Allah memudahkan bagiku untuk memperoleh seorang isteri yang shalihah.'"

Al-Qasim menerangkan: "Yakni, dengan mengatakan: 'Sesungguhnya kamu begitu mulia bagiku', 'Aku memiliki hati (perasaan) kepadamu', 'Semoga Allah membimbingmu kepada kebaikan', atau perkataan lain yang serupa dengannya."

'Atha' berkata: "Maksudnya adalah mengungkapkan keinginan tersebut secara tidak langsung dan jelas. Misalnya, dengan mengatakan: 'Sesungguhnya aku menginginkan sesuatu', atau ucapan: 'Bergembiralah', ataupun perkataan: '*Alhamdulillah*, kamu adalah wanita yang diinginkan (oleh banyak laki-laki).'"[5]

Kesimpulannya, haram melamar secara terang-terangan kepada semua wanita yang sedang menjalani masa 'iddah. Adapun melamar dengan sindiran, hal itu dibolehkan untuk wanita yang sedang menjalani 'iddah talak *ba'in* dan 'iddah karena ditinggal mati suaminya. Namun, perbuatan ini diharamkan apabila ditujukan kepada wanita yang sedang menjalani 'iddah talak *raj'i*.

Para ulama berbeda pendapat perihal seseorang yang secara terang-terangan melamar wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tetapi tidak segera melangsungkan akad nikah, melainkan setelah masa 'iddahnya selesai.

---

[5] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 5124).

Malik berpendapat bahwa pernikahan mereka harus dipisah, baik sudah berhubungan intim maupun belum. Adapun asy-Syafi'i menyatakan bahwa akad nikahnya sah walaupun ia telah melanggar larangan yang jelas di dalam ayat. Alasannya karena melamar secara terang-terangan wanita yang masih menjalani masa 'iddah dengan pelangsungan akad nikah adalah dua masalah yang berbeda dan tidak berkaitan. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa keduanya harus dipisahkan jika akad nikah dilangsungkan di dalam masa 'iddah, walaupun mereka telah melakukan hubungan suami isteri.

Lebih lanjut, apakah pasangan suami isteri tersebut boleh menikah lagi setelah dipisahkan; ataukah tidak boleh?

Malik, al-Laitsi, dan al-Auza'i berpendapat tidak dihalalkan bagi laki-laki itu untuk menikahi si wanita setelahnya. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa ia boleh menikahi wanita itu lagi setelah berlalu masa 'iddahnya, jika ia menghendaki hal itu.

Saya pernah menanyakan masalah ini kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jika seorang laki-laki meminang seorang wanita secara terang-terangan pada masa 'iddahnya namun ia baru melangsungkan akad nikah dengannya setelah masa 'iddah wanita itu selesai, apakah menurutmu akad nikahnya sah, walaupun ia telah melanggar larangan yang jelas di dalam al-Qur-an?" Beliau رحمه الله menjawab: "Benar. Aku berpendapat akadnya sah walaupun ia telah melanggar larangan Allah."

Kemudian, saya menemukan sebuah pernyataan dari 'Atha': "Seorang laki-laki tidak boleh membuat perjanjian dengan wali dari wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan. Jika wanita itu telah berjanji kepada seorang laki-laki pada masa 'iddahnya kemudian laki-laki itu menikahinya setelah masa 'iddahnya selesai, maka keduanya tidak boleh dipisahkan."[6]

2. Wanita yang telah dilamar

Dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ.))

"Seorang Mukmin adalah saudara bagi Mukmin yang lainnya. Tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Tidak halal pula baginya melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, hingga saudaranya tersebut meninggalkan lamarannya."[7]

---

[6] *Shahiihul Bukhari* (no. 5124).
[7] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1414).

Jika laki-laki pertama memberikan izin kepada laki-laki kedua untuk melamar wanita yang telah dilamarnya, maka ia boleh melakukannya. Keterangan ini sesuai dengan hadits dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.))

"Rasulullah ﷺ melarang kalian menjual barang yang telah ia jual kepada orang lain. Selain itu, seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar saudaranya; hingga pelamar sebelumnya meninggalkan (membatalkan) lamarannya atau ia telah mengizinkannya."[8]

Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: "Malik bin Anas berkata: 'Konteks sebenarnya perihal pelarangan laki-laki Muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh sesama Muslim adalah jika seorang laki-laki meminang seorang wanita lalu wanita itu menerimanya. Pada kondisi demikian, tidak halal bagi seorang pun untuk melamarnya setelah itu.

Asy-Syafi'i menjelaskan makna hadits 'Seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya': 'Menurut kami, maknanya adalah jika seorang laki-laki sudah meminang seorang wanita lalu wanita itu menyetujuinya dan cenderung (suka) kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, tidak halal bagi seorang pun untuk melamar wanita itu setelahnya. Adapun jika seseorang tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah memberikan persetujuan dan menunjukkan kecenderungannya kepada pelamar pertama, maka tidak mengapa ia meminangnya.'

Hal ini berdasarkan hadits Fathimah binti Qais. Ia datang menemui Nabi ﷺ dan menceritakan kepada beliau bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah meminangnya. Beliau ﷺ berkata:

((أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.))

'Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya[9] (sering memukul isterinya-ed), sedangkan Mua'wiyah adalah laki-laki miskin[10] yang tidak memiliki harta. Maka dari itu, nikahilah Usamah bin Zaid.'[11]

---

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim (no. 1412).

[9] Kata عَاتِقٌ pada kalimat لاَ يَضَعُ الْعَصَى عَنْ عَاتِقِهِ artinya anggota tubuh yang terletak antara leher dan pundak. Maksudnya, ia sering memukul isterinya.

[10] Arti kata صَعْلُوكٌ adalah memiliki sedikit harta. Lihat *Syarh Muslim* karya an-Nawawi.

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480).

Kandungan hadits tersebut, menurut kami—*wallaahu a'lam*—mengindikasikan bahwa Fathimah belum mengabarkan tentang keridhaannya kepada salah seorang dari kedua Sahabat Nabi ﷺ yang melamarnya itu. Sekiranya Fathimah رضي الله عنها telah memberitahukan keridhaannya, tentu beliau ﷺ tidak akan mengarahkannya kepada selain laki-laki yang telah disebutkan."[12]

3. Makna "meninggalkan lamarannya"[13]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Ketika Hafshah binti 'Umar menjadi janda, 'Umar berkata: 'Aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه dan berkata: 'Kalau engkau berkenan, aku akan menikahkan Hafshah binti 'Umar denganmu.' Aku menunggu jawabannya selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ melamar Hafshah. Setelah itu, Abu Bakar datang menemuiku dan berkata: 'Sungguh, tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu itu melainkan karena aku tahu bahwa Rasulullah ﷺ telah menyinggung tentang Hafshah, sementara aku tidak ingin membuka rahasia beliau kepadamu. Sekiranya beliau tidak jadi menikahi Hafshah, niscaya aku akan menerima tawaranmu.'"[14]

Ibnu Baththal menjelaskan, yang ringkasnya sebagai berikut: "Telah disebutkan pada bab sebelumnya tentang makna 'meninggalkan lamaran' secara jelas dalam sabda beliau ﷺ: '... Hingga ia menikahinya atau meninggalkannya.' Adapun pada hadits 'Umar yang menceritakan kisah Hafshah, pada kisah ini tidak disebutkan secara jelas tentang masalah tidak melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya, karena 'Umar tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah meminang Hafshah."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Akan tetapi, di sini tersisip makna yang sangat dalam yang menunjukkan ketajaman dan kematangan berpikir Abu Bakar dalam menyimpulkan sebuah hukum. Yaitu, Abu Bakar mengetahui bahwa jika Nabi ﷺ meminang Hafshah kepada 'Umar, pastilah 'Umar tidak akan menolak pinangan beliau. Bahkan, 'Umar menyukainya dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya melalui peminangan tersebut. Pada saat itu, Abu Bakar mengetahui adanya ketertarikan dan kerelaan kedua belah pihak. Seolah-olah, ia رضي الله عنه berkata: 'Semua orang yang mengetahui bahwa jika lamaran seorang laki-laki tidak akan ditolak, maka tidak boleh bagi siapa pun untuk melakukan peminangan setelah laki-laki itu.'"[15]

Kesimpulannya, tidak melamar wanita yang telah dilamar sesama Muslim dapat dipahami juga sebagai berikut. Apabila seorang Muslim menyebutkan seorang

---

[12] Lihat *Sunanut Tirmidzi*, Kitab "an-Nikaah", Bab "Laa Yakhthubur Rajulu 'alaa Khithbati Akhiihi".
[13] Judul pembahasan ini dikutip dari salah satu sistematika bahasan pada kitab *Shahiihul Bukhaari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-46.
[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5145). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.
[15] Lihat *Fat-hul Baari* (IX/201).

wanita kepada laki-laki lain, sementara pada saat itu ia mengetahui keinginan laki-laki itu untuk menikahinya dan ia dapat memastikan bahwa wali si wanita pasti akan menerima lamaran laki-laki tersebut, maka semua ini menuntut orang yang mengetahui itu untuk tidak melamar wanita yang dimaksud. *Wallaahu 'alam.*

C. Beberapa Hukum Syari'at Seputar Melamar Wanita

1. Bolehkah memberitahukan kepada wanita perihal laki-laki yang melamarnya?[16]

Dari Fathimah binti Qais: "Abu 'Amru bin Hafsh menjatuhkan talak *ba'in* kepadanya ... (lalu ia menyebutkan kisahnya hingga sampai pada perkataannya) Ketika masa 'iddahku telah selesai, aku menceritakan kepada Nabi ﷺ bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku. Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Abu Jahm sering memukul isterinya, sedangkan Mua'wiyah adalah laki-laki miskin yang tidak memiliki harta. Maka dari itu, nikahilah Usamah bin Zaid.' Namun, aku tidak menyukainya. Kemudian, beliau berkata lagi: 'Menikahlah dengan Usamah!' Maka aku pun menikah dengannya. Allah pun menjadikan kebaikan pada pernikahan kami dan aku merasa senang sekali."[17]

2. Bolehkah memberitahukan kepada laki-laki perihal wanita yang dilamarnya?[18]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Ketika aku berada di samping Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menemui beliau dan menceritakan bahwa ia menikahi[19] seorang wanita Anshar. Lalu, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Sudahkah kamu melihatnya?' Ia menjawab: 'Belum.' Maka beliau ﷺ bersabda:

((فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا.))

'Pergi dan lihatlah dia, karena di mata (sebagian wanita) orang Anshar terdapat sesuatu.'"[20]

3. Melihat wanita yang akan dilamar

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ :

((أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ....))

---

[16] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Sunanun Nasa-i* (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [II/684]).
[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.
[18] Judul ini diambil dari *Sunanun Nasa-i* (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [II/685]).
[19] Di dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 3046) disebutkan: "Ia ingin menikahi wanita itu."
[20] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1424). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

"Seorang wanita menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ, aku datang untuk menawarkan diri kepadamu.' Kemudian, Rasulullah ﷺ memperhatikan wanita itu dari atas hingga ke bawah ...."[21]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya dia meminang seorang wanita, lalu Nabi ﷺ berkata:

((انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.))

"Lihatlah dia, karena hal itu lebih dapat melanggengkan[22] rumah tangga kalian berdua."[23]

Abu 'Isa (at-Tirmidzi) berkata: "Derajat hadits ini hasan. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana yang disebutkan dalam matan hadits ini. Menurut mereka, boleh melihat wanita yang akan dilamar selama tidak melihat anggota tubuhnya yang diharamkan. Ini juga merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq. Adapun makna sabda Nabi ﷺ: 'Dapat melanggengkan rumah tangga kalian berdua' adalah bahwa hal itu dapat lebih mengekalkan rasa cinta di antara kalian."

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika aku berada di samping Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menemui beliau dan menceritakan bahwa ia menikahi[24] seorang wanita Anshar. Lalu, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Sudahkah kamu melihatnya?' Ia menjawab: 'Belum.' Maka beliau ﷺ bersabda:

((فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِيْ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.))

'Pergi dan lihatlah dia, karena di mata (sebagian wanita) Anshar terdapat sesuatu.'"[25]

Yang dimaksud dengan شَيْئًا di sini adalah sesuatu yang berbeda dari keumuman yang ada.

Seorang laki-laki juga boleh melihat wanita yang akan dilamarnya meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya.[26] Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.))

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5126) dan Muslim (no. 1425).

[22] Kata يُؤْدَمَ artinya terdapat kecintaan dan kecocokan (antara kalian berdua). Dikatakan: أَدَامَ اللهُ بَيْنَهُمَا—يَأْدَمُ—أَدْمًا, yang artinya Allah mengikat dan menyatukan keduanya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[23] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 868]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1511]), dan an-Nasa-i (no. 3034). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 96).

[24] Di dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 3046) disebutkan: "Ia ingin menikahi wanita itu."

[25] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1424). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[26] Demikian yang dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 96). Beliau رحمه الله lalu menyebutkan dalilnya, yaitu hadits yang disebutkan setelahnya.

"Salah seorang dari kalian yang hendak melamar wanita boleh melihat wanita itu jika memang bertujuan untuk melamarnya, walaupun tanpa sepengetahuannya."[27]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Hadits ini diamalkan oleh salah seorang Sahabat, yaitu Muhammad bin Maslamah al-Anshari. Sahal bin Abu Hatsmah berkata: 'Aku melihat Muhammad bin Maslamah mengendap-ngendap dan mengamati Butsainah binti adh-Dhahhak di atas atap (*ijjaar*)[28] miliknya. Aku pun bertanya: 'Mengapa engkau melakukan perbuatan seperti ini; bukankah engkau adalah Sahabat Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.))

'Jika pada hati seseorang laki-laki terdapat keinginan untuk melamar seorang wanita, maka ia boleh melihatnya.'"[29]

'Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam kitab *al-Amali* (II/46/1), dengan sanad shahih dari Ibnu Thawus, dia berkata: "Aku ingin menikahi seorang wanita, lalu ayahku berkata kepadaku: 'Pergi dan lihatlah wanita itu.' Kemudian, aku pun mencuci kepalaku dan berhias serta memakai pakaian terbagus yang kumiliki. Ketika ayahku melihatku dengan penampilan seperti itu, ia berseru: 'Jangan pergi!'"

4. Apa yang boleh dilihat dari wanita?

Laki-laki yang hendak meminang boleh melihat wajah dan dua telapak tangan seorang isterinya. Ketentuan ini berdasarkan kemutlakan lafazh hadits di atas.[30] Selain itu didasarkan juga pada riwayat hadits dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.))

"Apabila salah seorang kalian hendak melamar seorang wanita; selama ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, maka hendaklah ia melakukannya."

---

[27] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ahmad, ath-Thabrani, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 97).

[28] *Ijjaar* artinya atap dan sekelilingnya yang tidak dipasangi penghalang (seperti talang) untuk menahan benda yang jatuh. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[29] Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur di dalam *Sunan*-nya, 'Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf*, Ibnu Majah, ath-Thahawi, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 98).

[30] Perkataan ini dikemukakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ash-Shahiihah* (no. 98).

Jabir melanjutkan: "Aku pun melamar seorang wanita. Aku melihatnya secara sembunyi-sembunyi, hingga aku bisa melihat sesuatu darinya yang dapat mendorongku untuk menikahinya. Lalu, aku pun menikahinya."[31]

Hal serupa juga dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Cukuplah kiranya perbuatan mereka sebagai dalil dalam masalah ini.[32]

Disebutkan di dalam *ash-Shahiihah* (no. 99): "Ibnul Qayyim berkata dalam *Tahdzibus Sunan* (III/25-26): 'Dawud berkata: 'Ia boleh melihat seluruh tubuh wanita itu.' Ada tiga pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang hal ini. *Pertama*, boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya. *Kedua*, boleh melihat apa yang biasa tampak darinya, seperti lutut dan kedua betis. *Ketiga*, boleh melihat seluruh anggota tubuhnya, baik yang merupakan aurat maupun yang bukan. Pendapat yang ketiga ini merupakan pernyataan Imam Ahmad yang membolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya tanpa busana.' Aku (al-Albani رحمه الله -ed) memandang pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Ahmad adalah pendapat yang paling dekat dengan makna lahiriah hadits ini, serta lebih sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para Sahabat Nabi ﷺ. *Wallaahu a'lam*. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata di dalam *al-Mughni* (VII/454): 'Alasan bolehnya melihat [kepada] apa-apa yang biasa tampak dari seorang wanita adalah karena pembolehan dari Nabi ﷺ untuk melihat wanita yang akan dilamar tanpa sepengetahuannya, yang berarti pemberian izin untuk melihat apa-apa yang biasa tampak dari wanita itu. Sebab, tidak mungkin hanya membatasi pandangan kepada wajah tanpa melihat anggota tubuh yang lain. Padahal, anggota tubuh yang lain tersebut biasa tampak darinya. Atas dasar itu, boleh melihat anggota tubuh tersebut sebagaimana melihat wajah. Selain itu, bolehnya melihat wanita yang hendak dilamar didasarkan kepada perintah dari Rasulullah ﷺ. Oleh sebab itu, diperbolehkan juga melihat apa-apa yang biasa tampak dari diri wanita itu seperti halnya kepada mahram."

Menurut saya, dapat disimpulkan bahwa melihat anggota tubuh yang memang biasa tampak dari seorang wanita selain wajah dan dua telapak tangan dibolehkan jika hal itu dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "... apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut" dan sabda beliau: "... walaupun tanpa sepengetahuannya" serta perbuatan beberapa orang Sahabat. Namun, jika hal ini telah direncanakan oleh keduanya, maka laki-laki itu tidak boleh melihat selain wajah dan dua telapak tangan wanita tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang kesimpulan beliau terhadap masalah ini; apakah pembolehannya sebatas wajah dan telapak tangan

---

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1832]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1791) dan *ash-Shahiihah* (no. 99).

[32] Lihat *ash-Shahiihah* (no. 99).

saja? Beliau ﷺ menjawab: "Benar." Saya kembali bertanya bagaimana jika tidak ada kesepakaan sebelumnya, apakah seorang laki-laki boleh melihat anggota tubuh (wanita yang akan dilamar) yang dapat mendorongnya untuk menikahinya? Beliau ﷺ menjawab: "Ya, boleh."

Pada kesempatan lain, setelah menyebutkan beberapa hadits yang membolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya, Syaikh al-Albani رحمه الله menjelaskan: "... Derajat hadits-hadits tentang masalah ini adalah shahih, ditambah lagi dengan adanya pendapat jumhur ulama yang membolehkannya ... namun sebagian besar kaum Muslimin yang hidup pada zaman ini berpaling dan tidak mau mengamalkannya. Orang-orang sekarang tidak mengizinkan laki-laki yang datang untuk melihat puteri mereka, bahkan walaupun sekadar berbicara sebentar saja. Mereka mengira perbuatan ini merupakan sikap wara' (patuh dan taat kepada Allah[-ed])! Yang lebih mengherankan daripada sikap wara' yang berlebih-lebihan ini adalah sebagian mereka justru mengizinkan puteri mereka ke luar rumah dalam keadaan terbuka tanpa hijab *syar'i*; sebaliknya, mereka enggan memperlihatkan puteri mereka kepada orang yang datang meminang di dalam rumahnya, di tengah-tengah keluarganya, dan dengan mengenakan pakaian *syar'i*! Sama halnya dengan orang-orang tersebut adalah para ayah lain yang bodoh, yang tidak memiliki rasa memiliki—karena Allah—terhadap puteri mereka (karena sikap taklid buta kepada orang-orang Eropa[-ed]). Mereka mengizinkan seorang fotografer untuk mengambil foto anak gadis mereka dalam keadaan tidak menutup aurat; tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Padahal, fotografer tersebut adalah laki-laki yang bukan mahram mereka atau bahkan mungkin seorang kafir. Kemudian, para ayah yang bodoh itu menunjukkan foto puteri mereka kepada sebagian pemuda, dengan sangkaan mereka akan tertarik untuk melamarnya. Ironisnya, perbuatan atau upaya mereka ini berakhir begitu saja tanpa adanya lamaran. Akibatnya, foto puteri mereka yang masih berada di tangan para pemuda tersebut dijadikan sebagai teman bercumbu ria dan alat untuk melampiaskan gejolak syahwat mereka, yaitu dengan memandang gambarnya itu. Ketahuilah, para ayah yang tidak memiliki sedikit pun kecemburuan akan celaka. *Innaa lillaahi wa innaa ilahi raaji'uun*."

5. Wanita melihat laki-laki yang melamarnya

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pentingnya melihat wanita yang akan dilamar untuk menguatkan hati dan mengekalkan cinta keduanya, maka demikian pula sebaliknya. Dianjurkan bagi wanita untuk melihat laki-laki yang datang untuk melamarnya.

6. Percakapan antara laki-laki dan calon isterinya ketika khitbah

Keduanya boleh berbincang-bincang jika ada masalah penting yang harus dibicarakan, tetapi tidak boleh ber-*khalwat* (berdua-duaan[-ed]). Di samping itu, tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam pembicaraan tersebut.

7. Haramnya ber-*khalwat* dengan wanita yang dilamar

Seorang laki-laki tidak boleh berkhalwat dengan wanita yang telah dilamarnya sebelum mereka melangsungkan akad nikah. Maksimal yang boleh ia lakukan hanyalah melihat pasangannya guna menguatkan hatinya untuk menikah; atau sebaliknya, membatalkan lamarannya.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu didampingi oleh mahramnya."[33]

Dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.))

"Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga adalah syaitan."[34]

D. Pembatalan Khitbah dan Dampaknya[35]

Khitbah merupakan proses pendahuluan yang akan mengantarkan kepada akad pernikahan. Dalam masa khitbah ini kita sering kali menjumpai penyerahan sebagian atau seluruh mahar, ataupun pemberian hadiah dan yang lainnya, untuk mempererat hubungan antar kedua orang yang hendak menikah serta menguatkan ikatan baru yang akan mereka bentuk. Meskipun demikian, terkadang laki-laki yang melamar atau wanita yang dilamar, atau mungkin saja kedua-duanya, membatalkan khitbah dan tidak jadi melangsungkan akad nikah. Apakah hal ini diperbolehkan? Lalu, apakah semua pemberian dari pihak laki-laki kepada wanita harus dikembalikan?

Pada dasarnya khitbah hanyalah janji untuk menikah, bukan suatu akad yang mengikat. Artinya, membatalkan khitbah merupakan hak yang dimiliki kedua belah pihak yang telah berjanji. Syari'at sendiri tidak menetapkan denda materil dalam pembatalan sebuah janji sebagai hukuman bagi orang yang mengingkari janjinya. Akan tetapi, syari'at menganggapnya sebagai suatu akhlak yang buruk dan menyifatinya dengan salah satu sifat orang-orang munafik; kecuali jika ada alasan yang dibenarkan oleh syari'at, yang menuntut seseorang untuk membatalkan janjinya.

---

33 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5233) dan Muslim (no. 1341).

34 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 934]). Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkan sanadnya di dalam kitab *al-Misykaat* (no. 3118).

35 Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* dengan ringkas (I/350).

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.))

"Ciri-ciri orang munafik ada tiga: jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat."[36]

Adapun hadiah yang diberikan setelah keduanya bersepakat untuk menikah dan pernikahan tersebut benar-benar dilangsungkan kemudian, dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya sama dengan hukum hibah (pemberian). Lagi pula, menurut pendapat yang benar, hibah tidak boleh diambil kembali jika telah diberikan dalam konteks pemberian murni, tanpa mengharapkan balasan apa pun. *Karena benda yang diberikan tersebut menjadi milik orang yang diberi ketika ia telah menerimanya, dan ia boleh melakukan apa saja terhadap benda tersebut. Maka dari itu, mengambil kembali hibah yang diberikan sama seperti merampas sebuah harta dari pemiliknya tanpa kerelaan darinya. Sungguh, perbuatan ini adalah bathil menurut syari'at dan akal sehat manusia*[37] [*Wallaahu* ﷻ *a'lam*].

Dari Ibnu 'Umar ؓ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.))

"Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu yang telah ia berikan, kecuali pemberian seorang bapak (orang tua) kepada anaknya."[38]

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.))

"Orang yang mengambil kembali pemberiannya sama seperti seekor anjing yang muntah lalu ia memakan kembali muntahnya."[39] ❑

---

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 33) dan Muslim (no. 59).

[37] Yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip penulis dari kitab *'Ilamul Muwaqqi'iin* (II/314).

[38] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1044]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1924]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3451]). Lihat *al-Irwaa'* (III/63).

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2589) dan Muslim (no. 1622).

BAB AKAD NIKAH

A. Rukun dan Syarat Sah Akad Nikah

1. Rukun akad nikah

Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun: ijab dan kabul, yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah .

2. Syarat sah akad nikah

Syarat-syarat sah akad nikah adalah sebagai berikut.

a. Persetujuan atau izin dari wali[1] wanita

Wali adalah orang yang diserahi kuasa dalam pernikahan (seorang wanita). Keterkaitan keabsahan suatu pernikahan dengan adanya wali ini disebutkan pada hadits dari 'Aisyah ﵂. Dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ—ثَلاَثَ مَرَّاتٍ—فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.))

"Wanita mana saja[2] yang dinikahi tanpa izin wali-walinya maka nikahnya tidak sah—beliau mengucapkannya tiga kali. Jika suaminya sudah berhubungan intim dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar disebabkan hubungan intim tersebut. Jika para wali berselisih,[3] maka wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali[4]."[5]

Yang menjadi wali adalah laki-laki dari keluarga pihak wanita, dimulai dari yang paling dekat hubungannya, lalu setelahnya (hingga kerabat yang paling

---

1 Lihat pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan.
2 Kata أَيُّمَا menunjukkan makna umum. Termasuk dalam konteks ini gadis ataupun janda, baik yang memiliki kedudukan maupun yang tidak. Lihat kitab *Faidhul Qadiir*.
3 Yang dimaksud dengan تَشَاجَرُوا pada hadits di atas adalah para wali saling berselisih dan berbeda pendapat.
4 Maksudnya, wanita yang tidak memiliki wali khusus. (*Faidhul Qadiir*)
5 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1835]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 880]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1524]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1840).

jauh-ed). Mereka adalah orang-orang yang akan menanggung malu jika wanita tersebut menikah dengan orang yang tidak sepadan; jika ternyata diketahui bahwa wali nikah wanita tersebut adalah orang lain selain mereka.[6]

b. Hadirnya dua orang saksi yang baik agamanya

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.))

"Tidak sah pernikahan tanpa kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik agamanya)."[7]

At-Tirmidzi berkata: "Demikianlah yang diamalkan para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, para Tabi'in setelah mereka, dan ulama yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya persaksian. Sepanjang pengetahuan kami, tidak seorang pun dari mereka yang berselisih pendapat dalam masalah ini, kecuali sekelompok ulama dari kalangan *muta-akhirin*. Hal yang mereka perselisihkan adalah jika akad nikah tidak disaksikan oleh dua orang saksi secara bersamaan. Mayoritas ulama Kufah dan yang lainnya berpendapat bahwa tidak boleh melaksanakan pernikahan hingga dua orang saksi menyaksikan akadnya secara langsung. Adapun sebagian ulama Madinah, mereka menyatakan sahnya pernikahan yang disaksikan oleh seorang saksi lalu diikuti dengan saksi yang lain lagi, namun dengan syarat mereka mengumumkan hal tersebut sebelumnya; demikianlah pendapat yang dinukil dari Malik bin Anas dan ulama lainnya. Sementara itu, sebagian ulama yang lain berpendapat diterimanya persaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita dalam akad nikah; sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq ...."[8]

B. Saksi dalam Akad Nikah

1. Syarat menjadi saksi akad nikah

a. Beragama Islam

Kedua orang saksi dalam akad nikah harus beragama Islam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Dua orang saksi yang adil (baik agamanya)." Lafazh tersebut menunjukkan bahwa keduanya haruslah beragama Islam.

b. Memiliki sifat adil

Syarat kedua ini didasarkan pada hadits yang telah disebutkan di atas:

---

6 Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/27).

7 Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 879]), Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1836]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1526]), dan yang lainnya. Lafazh: "dua orang saksi" berasal dari riwayat al-Baihaqi. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (no. 7433) dan *al-Irwaa'* (no. 1858).

8 *Nailul Authaar* (VI/260).

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ.))

"Tidak sah pernikahan tanpa kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil."

c. **Berakal dan sudah baligh**

Ketentuan ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.))

"Pena (kewajiban syari'at-ed) diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dari orang gila hingga ia sembuh, dan dari anak-anak hingga ia baligh."[9]

Berdasarkan hadits ini, maka persaksian anak kecil, orang gila, orang tuli, atau orang yang sedang mabuk tidak dapat diterima. Sebab, keberadaan mereka tidak berarti sama sekali dalam konteks sebagai saksi pernikahan.[10]

2. **Persaksian kaum wanita dalam akad nikah**

Para ulama berselisih pendapat mengenai persaksian dua orang wanita sebagai pengganti salah seorang laki-laki.[11] Sebagian mereka tidak membolehkannya dengan dalil hadits di atas: "Tidak sah pernikahan tanpa kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil." Sementara itu, sebagian lainnya membolehkan persaksian tersebut dengan dalil firman Allah ﷻ:

﴿ ...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ .... ﴿٢٨٢﴾ ﴾

"*... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai ....*" (QS. Al-Baqarah: 282)

Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat sahnya persaksian satu orang pria dan dua orang wanita. Bahkan, ia berpendapat sahnya persaksian empat orang wanita;

---

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 3698]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1150]) dan Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1660]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 297).

[10] Pernyataan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/378) dengan ringkas.

[11] Mereka yang tidak membolehkannya berdalil dengan riwayat dari az-Zuhri, bahwasanya ia berkata: "Sunnah yang diamalkan pada masa Rasulullah ﷺ adalah tidak diterimanya persaksian kaum wanita untuk perkara hudud." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* dan dinyatakan dha'if oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 2682).

sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Muhalla* (Masalah ke-1832). Anda dapat melihat perincian masalah ini pada kitab tersebut.

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah menurut engkau akad nikah yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang wanita hukumnya sah?" Beliau رحمه الله menjawab: "Ya."

C. Ijab dan Kabul serta Hal-hal yang Terkait dengannya

1. Lafazh ijab dan kabul

Akad nikah boleh dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu dapat dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata "Saya setuju", atau "Saya menerimanya", atau "Saya meridhainya". Untuk lafazh ijab, wali nikah boleh mengatakan "Saya nikahkan engkau", atau "Saya kawinkan engkau".

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Demikian pula akad-akad lainnya."[12]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah menurutmu suatu akad nikah telah sah jika terdapat ucapan ijab dan kabul yang dipahami oleh dua orang saksi, dengan bahasa apa pun juga?" Beliau رحمه الله menjawab: "Ya."

*Akad nikah juga boleh dilakukan dengan lafazh hibah, menjual, atau memberikan; selama yang diajak bicara memahami maksudnya. Sebab, perkataan tersebut merupakan akad, sedangkan pada suatu akad tidak disyaratkan adanya lafazh khusus yang menentukan sahnya akad tersebut. Bahkan, semua lafazh boleh digunakan jika makna lafazh tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan secara *syar'i*. Artinya, terdapat kesamaan antara lafazh yang digunakan dan maknanya sesuai dengan syari'at.*[13]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah menikahkan seorang Sahabat dengan seorang wanita, dan beliau berkata:

((اِذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.))

"Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu."[14]

---

[12] As-Sayyid Sabiq رحمه الله menukilnya di dalam *Fiqhus Sunnah* (II/355) dari kitab *al-Ikhtiyaaraat*.
[13] Yang terdapat di dalam dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/355) dengan ringkas.
[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5149) dan Muslim (no. 1425).

Disebutkan dalam salah satu bab di dalam kitab *Sunanun Nasa-i*: "al-Kalaamul Ladzi Yan'aqidu bihin Nikaah (Lafazh yang Digunakan untuk Melangsungkan Akad Pernikahan)". Pada pokoknya, akad nikah sah sekalipun dengan ungkapan sederhana: "Aku menikahkanmu dengannya."

2. Khutbah sebelum akad nikah

Tentang isi khutbah nikah, ada riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.))

"Setiap khutbah yang tidak disertai bacaan *tasyahud* (dua kalimat syahadat) di dalamnya maka ia seperti tangan yang buntung[15]."[16]

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bercerita bahwasanya Rasulullah ﷺ mengajari kami (para Sahabat رضي الله عنهم) Khuthbatul Hajah[17]:

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ [نَحْمَدُهُ وَ] نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّآتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾))

"Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata, [kami memuji-Nya], memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya; dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya; begitu pula, siapa saja yang disesatkan-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada *ilah* (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa

---

15 Kata الجَذْمَاء artinya putus. Makna hadits ini adalah setiap khutbah yang tidak diisi dengan pujian dan sanjungan kepada Allah maka khutbah itu bagaikan tangan yang buntung, yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Lihat kitab *Faidhul Qadiir*.

16 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 4052]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 883]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3150) dan *ash-Shahiihah* (no. 168).

17 Disebutkan di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/217): "Perkataannya yang bermakna 'ketika ada hajat' berlaku umum untuk semua bentuk hajat (keperluan), termasuk di dalamnya masalah pernikahan."

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. *'Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.'* (QS. An-Nisaa': 1) *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.'* (QS. Ali 'Imran: 102) *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.'* (QS. Al-Ahzaab: 70-71)."

3. Menikah dengan niat talak

Jika seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan (wali) seorang wanita, tetapi ketika akad nikah itu berlangsung ia berniat mentalak wanita itu di kemudian hari, maka akad nikahnya tetap sah. Hanya saja, ia dianggap telah berbuat curang dan menipu dalam hal ini.

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Bagaimana menurut engkau tentang orang yang menikah dengan niat talak di dalam hati, tanpa menyebutkannya secara terang-terangan. Apakah nikahnya sah walaupun ia telah berbuat curang dan menipu?" Beliau رحمه الله menjawab: "Ya, nikahnya sah." Karena ingin memperjelas masalah ini, Syaikh رحمه الله balik bertanya: "Apakah yang kamu maksud tadi nikah mut'ah?" Aku menjawab: "Bukan." Beliau kembali berkata: "Niat talak seperti itu tidak selalu terlaksana."

Selanjutnya, Syaikh al-Albani رحمه الله memberikan contoh kasus dalam masalah ini. Misalnya, seorang laki-laki menikah dengan niat ia akan menceraikan isterinya setelah berhubungan dengannya. Setelah itu, ternyata ia mentalak isterinya sebelum berjima', padahal ia tidak pernah meniatkan perceraian seperti ini ketika akad nikah. Tidak lama kemudian, ia rujuk kembali dengan isterinya.

Terdapat masalah serupa yang disebutkan di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXXII/106): "Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang selalu berkelana. Ia berkelana ke berbagai negeri dan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Ia biasa berdiam di satu kota selama satu atau dua bulan, kemudian pergi lagi dari situ. Di sisi lain, ia takut jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Apakah orang ini boleh menikah pada saat ia bermukim di negeri itu dengan niat akan mentalak wanita yang dinikahinya, tentu dengan memberikan hak-haknya, ketika hendak pergi dari tempat tersebut? Ataukah ia tidak boleh melakukannya? Dan, apakah nikahnya sah atau tidak?"

Syaikhul Islam رحمه الله menjawab: "Ia diperbolehkan menikah, namun dengan pernikahan yang jangka waktunya bersifat mutlak, tanpa mensyaratkan sebatas jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, ia bisa tetap bersama isterinya tersebut jika mau atau menceraikannya jika memang menghendakinya. Adapun dengan berniat menceraikan isterinya ketika hendak pergi lagi, perbuatan seperti itu dimakruhkan. Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sementara apabila orang itu mensyaratkan di dalam hati bahwa ia akan tetap bersama isterinya selama wanita itu masih memikat hatinya—yakni pada saat ia hendak pergi lagi—sedangkan jika tidak demikian berarti ia akan menceraikannya, maka melakukan hal ini diperbolehkan.

Perihal pensyaratan batas waktu tertentu dalam pernikahan, atau yang dikenal dengan nikah mut'ah (yang telah disepakati keharamannya oleh imam yang empat dan para ulama lainnya; meskipun ada sebagian orang memberikan keringanan bagi seseorang untuk melakukannya, baik secara mutlak ataupun karena keadaan darurat, sebagaimana yang terjadi pada masa awal Islam), sesungguhnya menurut pendapat yang benar, keabsahan jenis nikah ini sudah di-*mansukh* (dihapuskan[-ed]). Hal tersebut berdasarkan apa yang diriwayatkan secara shahih di dalam kitab *ash-Shahiih*, bahwasanya setelah Nabi ﷺ memberi keringanan bagi para Sahabat untuk melakukan nikah mut'ah pada hari Penaklukan Makkah, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah hingga hari Kiamat.'[18]

Al-Qur-an pun telah mengharamkan seorang laki-laki melakukan hubungan intim dengan wanita selain isteri dan budak wanita yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ ﴾

'Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.' (QS. Al-Mu'minun: 5-7, dan QS. Al-Ma'arij: 29-31)

Dalam pada itu, wanita yang dinikahi dengan cara nikah mut'ah tidak termasuk kategori isteri ataupun budak wanita miliknya. Sebab, Allah ﷻ telah menetapkan sejumlah hukum tertentu untuk isteri, di antaranya dalam masalah warisan,

[18] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1406). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

'iddah karena kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, 'iddah karena talak selama tiga kali masa suci, dan hukum-hukum lainnya; yang semua itu tidak ditetapkan untuk wanita yang dinikahi secara mut'ah. Jika status wanita tersebut sama seperti status seorang isteri, maka pastilah hukum-hukum tersebut berlaku juga padanya. Oleh karena itulah, salah seorang ulama Salaf menegaskan: 'Hukum-hukum ini telah menghapuskan adanya nikah mut'ah.' Pembahasan masalah ini sangat panjang, dan bukan di sini tempat untuk memaparkannya." (Demikian jawaban Ibnu Taimiyah رحمه الله)

4. Pernikahan orang bisu[19]

Orang bisu boleh melangsungkan akad nikah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami, sebagaimana bolehnya ia melakukan transaksi jual beli. Hal ini mengingat bahwasanya isyarat termasuk salah satu sarana untuk menyampaikan suatu maksud, yang dapat dipahami orang lain. Akan tetapi, jika isyarat yang disampaikan orang itu tidak dapat dipahami, maka akad nikahnya tidak sah. Sebab, akad adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami apa yang diisyaratkan pihak yang lainnya.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Tidak disyaratkan lafazh tertentu untuk akad nikah. Akan tetapi, kita harus mampu memahami bahwa lafazh yang diucapkan tersebut adalah lafazh akad nikah. Dalam hal ini boleh juga dilakukan tanpa lafazh (yaitu dengan isyarat-ed) jika hal itu dapat dipahami."

Disebutkan di dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (II/266): "Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan perantaraan surat, tulisan, atau dengan isyarat bagi orang yang bisu atau tuli, para ulama sepakat bahwasanya akad itu tetap sah. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa ijab dan kabul harus dilaksanakan secara lisan."

5. Menikahkan anak kecil

Dari Sulaiman bin Yasar: "Ibnu 'Umar رضي الله عنه menikahkan anak laki-lakinya dengan puteri saudaranya. Ketika itu, anak laki-lakinya masih kecil."[20]

6. Pengesahan pernikahan dengan pencatatan akad nikah

Akad nikah dapat dilangsungkan dengan memenuhi semua persyaratannya saja, meskipun tanpa adanya pencatatan untuk keperluan pendataan, sebagaimana pernikahan yang dikenal pada masa Nabi ﷺ dan para Sahabat رضي الله عنهم. Meskipun demikian, kurangnya kesadaran beragama yang menimpa sebagian besar manusia menuntut dilakukannya pencatatan akad nikah ini, seperti halnya yang diberlakukan oleh para pemerintah sekarang.

---

[19] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/357).
[20] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan sanadnya shahih, sebagaimana disebutkan dalam *al-Irwaa'* (no. 1827).

Bagaimanapun juga, ada banyak kemashlahatan di balik pencatatan sebuah akad nikah saat ini. Bahkan, kemashlahatan tersebut tidak dapat dicapai melainkan dengan cara seperti ini. Contoh nyatanya ialah ketika seseorang diharuskan untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan mancanegara (paspor, visa), akte kelahiran, dan dokumen-dokumen lainnya. Manfaat yang lainnya adalah pencatatan tersebut dapat menjaga hak-hak seorang isteri jika suaminya bukanlah seorang Muslim yang menjalankan Islam dengan lurus. Mungkin saja seorang suami merampas hak-hak si isteri kemudian menceraikannya begitu saja. Dengan kata lain, pencatatan nikah ini berguna untuk memelihara hak-hak suami maupun isteri.

D. Bentuk-bentuk Pernikahan yang Diharamkan

1. Nikah *mut'ah*

Nikah mut'ah adalah pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Kata *mut'ah* berasal dari kata *tamattu' bisy syai-i* (التَّمَتُّعُ بِالشَّيْءِ), yang artinya bersenang-senang dengan sesuatu dan mengambil manfaat darinya.[21]

Nabi ﷺ pernah memberi keringanan bagi para Sahabat untuk melakukannya selama beberapa hari, tetapi kemudian beliau melarangnya.

Dari Sabrah al-Juhani, bahwasanya dia berperang bersama Rasulullah ﷺ pada Penaklukan Makkah. Ia berkata: "Kami tinggal di sana selama lima belas hari—tiga puluh hari jika dihitung siang dan malamnya secara terpisah. Ketika itu, Rasulullah ﷺ mengizinkan kami melakukan nikah mut'ah ... Namun sebelum aku pulang, Rasulullah ﷺ sudah mengharamkannya."[22]

Dalam sebuah riwayat, Nabi ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Wahai sekalian manusia, dahulu aku pernah mengizinkan kalian melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Sungguh, sekarang Allah telah mengharamkannya hingga hari Kiamat."[23]

Dari 'Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه :

(أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.)

---

21 Lihat kitab *an-Nihaayah*.
22 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1406).
23 *Ibid.*

"Rasulullah ﷺ melarang melakukan nikah mut'ah pada Perang Khaibar. Beliau juga melarang memakan daging keledai jinak."[24]

Dari Ibnu 'Umar ﷻ, dia bercerita: "Ketika 'Umar bin al-Khaththab ﷻ diangkat menjadi khalifah, ia berkhutbah di hadapan orang banyak. 'Umar berseru: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengizinkan kita melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, tetapi kemudian beliau mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki yang sudah menikah berani melakukan nikah mut'ah, melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali ia mampu mendatangkan empat orang saksi kepadaku yang bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ telah menghalalkan perbuatan itu kembali setelah beliau mengharamkannya."[25]

Dari 'Urwah bin az-Zubair: "'Abdullah bin az-Zubair pernah berdiri di Makkah. Ia ﷻ berseru: 'Sebagian orang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah, sebagaimana Dia telah membutakan pandangan mereka. Orang-orang itu berfatwa tentang bolehnya melakukan nikah mut'ah—ia bermaksud menyindir seseorang. Kemudian, laki-laki itu memanggilnya dan berkata kepadanya: 'Sungguh, engkau adalah orang yang berwatak keras lagi kaku![26] Demi hidupku! Sesungguhnya nikah mut'ah pernah dilakukan pada zaman *imaamul muttaqiin* (maksudnya adalah pada masa kepemimpinan Rasulullah ﷺ).' Maka Ibnuz Zubair menjawab: 'Lakukanlah jika kamu berani. Demi Allah! Jika kamu benar-benar melakukannya, niscaya aku akan merajammu dengan batu.'

Ibnu Abi Syihab berkata: 'Khalid bin al-Muhajir bin Saifullah meriwayatkan kepadaku; bahwasanya ketika ia sedang duduk di sebelah seseorang, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan meminta fatwa kepadanya tentang nikah mut'ah. Lalu, Khalid memerintahkan laki-laki itu untuk melakukannya. Namun, Ibnu Abu Amrah al-Anshari segera berseru kepadanya: 'Jangan engkau lakukan itu!' Khalid bin al-Muhajir berkata: 'Mengapa? Demi Allah, nikah mut'ah pernah dilakukan pada masa *imaamul muttaqiin*!' Ibnu Abi Amrah berkata: 'Nikah mut'ah adalah *rukshah* (keringanan[-ed]) pada masa awal Islam bagi orang yang terpaksa melakukannya. Hukumnya sama seperti hukum bangkai, darah, dan daging babi. Sungguh, Allah telah menyempurnakan agamanya dan melarang nikah mut'ah.'"[27]

Disebutkan di dalam kitab *as-Sailul Jarrar* (II/268): "Kaum Muslimin telah sepakat dalam konteks ijma' terhadap pengharaman nikah mut'ah. Tidak ada

---

24 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4216) dan Muslim (no. 1407).

25 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1598]).

26 Pada teks asli tertera kata جِلْفٌ. Ibnus Sikkit dan yang lainnya berkata: "Makna kata الجِلْفُ sama dengan kata الجَافِي. Berdasarkan hal ini, beberapa ulama berpendapat bahwa tujuan penyebutan kedua kata ini secara bersamaan adalah untuk menguatkan makna, mengingat lafazhnya yang berbeda. Kata الجَافِي sendiri berarti orang yang berwatak kaku, kurang berpendidikan, dan kurang memiliki etika (sopan santun) karena ia hidup jauh dari orang-orang yang berpendidikan dan berperadaban. Lihat kitab *Syarh an-Nawawi*.

27 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1406).

seorang pun yang menghalalkannya selain kaum Rafidhah (Syi'ah); dan pendapat mereka tidak perlu lagi disanggah (karena kebathilannya yang sudah sangat jelas [-ed]). Selain itu, mereka tidak termasuk golongan yang dapat membatalkan ijma' kaum Muslimin jika mereka menyelisihinya. Sebab, sebagian besar akidah mereka pun bertentangan dengan al-Qur-an dan as-Sunnah serta ijma' kaum Muslimin. Ibnul Mundzir berkata: 'Terdapat riwayat yang menegaskan *rukshah* untuk melakukan nikah mut'ah pada masa awal Islam. Akan tetapi, aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang membolehkannya saat ini; melainkan sebagian kaum Rafidhah.' Al-Qadhi 'Iyyadh berkata: 'Para ulama telah sepakat mengenai haramnya nikah mut'ah, kecuali kaum Rafidhah ....'"

2. Nikah *tahlil* (cina buta)

a. Gambaran tentang nikah tahlil

Nikah tahlil dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga—setelah masa 'iddahnya selesai—baik sebatas akad nikah saja maupun sampai berhubungan suami isteri, kemudian laki-laki itu pun sengaja mentalak wanita tersebut agar ia dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama.

Pernikahan seperti ini termasuk dosa besar yang sangat berat dan perbuatan yang sangat keji. Allah mengharamkan pernikahan seperti ini dan melaknat pelakunya.[28] Pengharaman nikah tahlil ini juga disebutkan pada hadits-hadits Rasulullah ﷺ, seperti:

Dari 'Ali ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.))

"Allah melaknat *muhallil* (laki-laki yang melakukan nikah *tahlil* [-ed]) dan *muhallal* (suami pertama yang meminta agar pernikahan itu dilakukan [-ed])."[29]

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat *muhallil* dan *muhallal*."[30]

Dari Uqbah bin 'Amir ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.))

---

[28] *Fiqhus Sunnah* (II/364).

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1827]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 894]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1571]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1897).

[30] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1570]), at-Tirmidzi, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1897).

"'Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kambing pejantan yang disewakan?' Para Sahabat menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah!' Beliau berkata: 'Ia adalah *muhallil* dan *muhallal*.'"[31]

Dari 'Umar bin Nafi', dari ayahnya, dia bertutur: "Seorang laki-laki datang menemui Ibnu 'Umar ﷺ. Ia bertanya tentang seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya. Kemudian, saudara laki-laki itu menikahi wanita tersebut tanpa ada niat sekadar agar wanita itu halal kembali untuk dinikahi oleh suami sebelumnya. Apakah wanita itu boleh dinikahi suaminya yang pertama (setelah ditalak oleh suaminya yang kedua[-ed])?' Ibnu 'Umar berkata: 'Tidak, kecuali jika pernikahan yang kedua itu dilakukan atas dasar cinta. Dahulu, pada masa Rasulullah ﷺ, kami menyamakan pernikahan seperti ini dengan *sifah* (perzinaan[-ed])."[32]

Disebutkan di dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/38): "Terdapat riwayat shahih dari 'Umar, bahwasanya dia berseru: 'Tidaklah seorang pun *muhallil* dan *muhallal* dibawa ke hadapanku, melainkan aku pasti akan merajam keduanya!' Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan 'Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf* keduanya, serta Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath*. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ia ﷺ pernah ditanya tentang hukum nikah cina buta ini? Sahabat itu pun menegaskan: 'Laki-laki yang melakukannya, dan suami pertama yang meminta hal itu dilakukan, keduanya adalah pezina.' Ada sekian banyak pernyataan Sahabat dan Tabi'in tentang hukum nikah tahlil ini. Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah telah membahas masalah ini secara panjang lebar dan menulis kitab khusus tentangnya, dengan judul *Bayaanud Daliil 'alaa Ibthaalit Tahliil* (Penjelasan Tentang Dalil-dalil yang Mengharamkan Nikah Tahlil)"

Dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (hlm. 38-39) juga disebutkan: "Aku menyatakan [yaitu penulis kitab *ar-Raudhah*] bahwa hadits tentang laknat kepada *muhallil* diriwayatkan dari sekelompok Sahabat melalui beberapa jalur sanad, yang sebagiannya shahih dan sebagiannya hasan. Perlu diketahui bahwa ancaman berupa laknat diberikan atas perkara-perkara yang diharamkan di dalam syari'at yang suci ini. Bahkan, laknat hanya diberikan kepada perbuatan yang termasuk kategori dosa terbesar. Nikah tahlil diharamkan dalam agama Islam. Seandainya nikah seperti ini dibolehkan, pastilah pelakunya (*muhallil*) dan orang yang meridhainya (*muhallal*) tidak akan dilaknat. Lebih lanjut, sekiranya laknat atas pelaku tidak menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, tentu tidak ada satu pun lafazh yang dapat dijadikan sandaran pengharaman di dalam syari'at Islam.

---

[31] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1572]), al-Baihaqi, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (VI/309).

[32] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *al-Irwaa'* (no. 1898).

Maka dari itu, pernikahan yang diharamkan dan dilarang di dalam syari'at ini bukanlah pernikahan yang Allah ﷻ maksudkan dalam firman-Nya:

﴿ ... حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ .... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

'... *Hingga dia menikah dengan suami yang lain ....*' (QS. Al-Baqarah: 230)

Alasan pengharaman nikah tahlil juga sama dengan ketika dikatakan: 'Allah ﷻ melaknat penjual khamer.' Disebutkan lafazh penjual saja tidak berarti kegiatan jual belinya termasuk jual beli yang dihalalkan oleh firman-Nya ﷻ :

﴿ ... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ .... ﴿٢٧٥﴾ ﴾

'... *Allah menghalalkan jual beli ....*' (QS. Al-Baqarah: 275)

Perkara ini sangat jelas dan dapat dipahami.

Ibnul Qayyim berkata: 'Nikah tahlil tidak dibolehkan di dalam semua ajaran agama. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan seorang pun dari Sahabat Nabi ﷺ dan tidak ada seorang pun dari mereka yang memfatwakan pembolehannya. Di samping itu, cobalah tanyakan kepada orang yang kurang memperhatikan keadaan manusia: 'Berapa banyak wanita merdeka yang baik-baik yang berada di dalam cengkeraman nafsu seorang *muhallil*. Lalu, setelah ia menceraikannya, wanita itu pun menjadi simpanannya. Jika sebelumnya, hanya suaminya yang menyetubuhinya, namun sekarang suaminya dan si *muhallil*—dengan kenikmatan haram nikah tahlil—bisa bersama-sama menikmati tubuhnya'

Demi Allah, sudah banyak korban nikah tahlil. Tahlil telah menodai kesucian wanita baik-baik dan menyeretnya ke dalam perzinaan. Karena nikah tahlil ini, keindahan bintang Tsurayya pupus oleh kecantikan si wanita, kekhawatiran berjumpa dengan kematian hilang oleh keindahan tubuhnya, merangkul batang pohon lebih baik daripada merangkul pundaknya, dan memegang lengan singa lebih baik daripada memegang betisnya.

Akan tetapi, pada zaman ini, kemaluan wanita mengadu kepada Penciptanya karena musibah nikah tahlil yang menimpanya dan kekejian para *muhallil*. Sementara, di mata Islam hal ini tak lebih dari sebuah kebutaan dan kerusakan akhlak kaum Mukminin yang lurus. Bahkan musibah ini menggembirakan musuh-musuh Islam serta membuat bimbang orang yang ingin masuk Islam. Terlebih lagi, beberapa juru khutbah tidak memberikan penjelasan sebenarnya perihal nikah tahlil ini; tidak juga ditemukan pembahasan terperinci mengenainya di dalam buku-buku mereka. Padahal, seluruh kaum Mukminin menganggapnya sebagai keburukan dan menilainya sebagai aib yang paling mencemarkan. Sungguh, pembahasan hakikat perbuatan ini di dalam agama telah dilupakan dan penyebutannya pun telah diganti.

Kambing hutan sewaan ini (*muhallil*) sesungguhnya telah melumuri wanita yang ditalak dengan najis-najis tahlil, namun ia menyangka telah memakaikan parfum kepadanya karena tahlil tersebut. Demi Allah, sungguh mengherankan, parfum apakah yang dipinjamkan kambing terlaknat ini kepada wanita itu? Manfaat apa yang diperoleh wanita itu dan suami yang mentalaknya dengan perbuatan hina ini? ...."

Penulis kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* lalu berkata: "Ibnul Qayyim ﵀ menyebutkan penelusuran (*takhrij*) terhadap hadits-hadits tentang nikah tahlil di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* dan membahasnya secara panjang lebar. Silakan merujuk kitab tersebut."

b. Kapan seorang suami boleh menikahi kembali isterinya yang telah dia talak tiga?[33]

Seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya tidak dihalalkan untuk rujuk kembali hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain (lalu berpisah dengannya[-ed]) dan masa 'iddahnya selesai; selama pernikahan itu tidak bertujuan menghalalkannya bagi suami pertama (nikah tahlil[-ed]). Jika suami kedua menikahinya karena rasa cinta, lalu ia benar-benar bercampur dengannya hingga pasangan suami isteri itu merasakan kenikmatan pada diri masing-masing, tetapi kemudian mereka berpisah, baik karena cerai ataupun karena kematian; maka setelah habis masa 'iddahnya wanita itu sudah halal dinikahi oleh suami sebelumnya.

Dari 'Aisyah ﵂, bahwasanya isteri Rifa'ah al-Qurazhi datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, Rifa'ah mentalakku dan telah jatuh talak ketiga. Setelah itu, aku menikah dengan 'Abdurrahman bin az-Zubair al-Qurazhi. Namun, aku tidak merasakan kenikmatan pernikahan[34] bersamanya." Maka Nabi ﷺ berkata:

((لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ.))

"Tampaknya kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak boleh, hingga 'Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya."[35]

Yang dimaksud "merasakan madunya" pada hadits itu adalah jima'. Batasan minimalnya adalah bertemunya dua *khitan* (bagian kepala kemaluan[-ed]) yang mewajibkan *hadd* bagi perzinaan dan mandi junub. Sehubungan dengan masalah ini, Allah ﷻ berfirman:

---

[33] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/386), dengan penyuntingan.

[34] Pada teks asli tertulis الهُدْبَة. Maksudnya adalah kemaluan suami wanita itu lemah, seperti ujung kain, sehingga tidak dapat memuaskan kebutuhan biologisnya. (*An-Nihaayah*)

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5260) dan Muslim (no. 1433).

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ .... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ...." (QS. Al-Baqarah: 230)

Berdasarkan dalil di atas, seorang wanita tidak halal dinikahi oleh suaminya yang pertama melainkan sesudah terpenuhinya syarat-syarat berikut:

1) Pernikahannya dengan suami yang kedua adalah pernikahan yang sah.

2) Pernikahan itu dilakukan atas dasar cinta, tidak bertujuan untuk sekadar menghalalkan wanita itu untuk suaminya yang pertama.

3) Keduanya benar-benar telah melakukan hubungan suami isteri setelah akad nikah dan sama-sama merasakan kenikmatan di balik hubungan intim mereka.

3. Nikah *syighar*

Nikah *syighar* adalah salah satu jenis pernikahan yang dikenal pada zaman jahiliyah. Yaitu, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain: "*Syaaghirnii*", yang artinya nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu atau puterimu atau wanita yang berada di bawah perwalianmu, dan sebagai gantinya aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku atau puteriku atau wanita yang berada di bawah perwalianku. Tidak ada mahar pada pernikahan keduanya, karena pernikahan (*budha*'[36]) dengan wanita yang satu dianggap sebagai mahar bagi pernikahan dengan wanita yang lain.[37]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.))

"Tidak sah nikah *syighar* di dalam Islam."[38]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata:

---

[36] Kata *budh'u* (البُضْع) digunakan untuk menunjukkan akad pernikahan sekaligus perbuatan jima'. Kata ini dapat juga bermakna kemaluan wanita. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[37] Di dalam *an-Nihaayah* diterangkan, yakni setelah penjelasan di atas: "Nikah seperti ini disebut nikah *syighar* karena tidak ada mahar di antara kedua mempelai. Asal katanya adalah شَغَرَ الكَلْبُ, yang berarti anjing yang mengangkat salah satu kakinya untuk kencing. Dikatakan juga شَغَرَ, yang artinya jauh. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah meluaskan.

[38] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1415).

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.))

"Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*. *Syighar* adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain: 'Nikahkanlah aku dengan puterimu, niscaya aku akan menikahkanmu dengan puteriku.' Atau dengan perkataan: 'Nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, niscaya aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku.'"[39]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*. *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan puterinya kepada laki-laki lain agar ia sudi menikahkannya dengan puterinya pula. Dan, tidak ada mahar di antara keduanya."[40]

Ada beberapa *atsar* yang menyatakan tidak sahnya pernikahan ini walaupun dilakukan dengan mahar. Di antara riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Dari al-A'raj, bahwasanya al-'Abbas bin 'Abdullah bin 'Abbas menikahkan 'Abdurrahman bin al-Hakam dengan puterinya, lalu 'Abdurrahman menikahkan 'Abdullah dengan puterinya. Keduanya menjadikan pernikahan masing-masing sebagai mahar (bagi si wanita). Kemudian, Mu'awiyah menulis surat kepada Marwan dan memerintahkannya agar memisahkan kedua pasangan suami isteri tersebut. Di dalam suratnya itu ia menulis: 'Inilah *syighar* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ.'"[41]

Disebutkan di dalam *as-Sailul Jarrar* (II/267): "*Syighar* tidak dikhususkan pada anak perempuan dan saudara perempuan saja, bahkan wanita yang masih termasuk kerabat sama hukumnya dengan mereka. An-Nawawi menyebutkan adanya ijma' ulama dalam masalah ini."

Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Para ulama sepakat bahwa hukum nikah *syighar* adalah haram. Akan tetapi, mereka masih berbeda pendapat tentang keabsahan pernikahan tersebut jika tetap dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat nikahnya batal. Dalam sebuah riwayat dari Malik, ia berpendapat bahwa kedua pasangan tersebut harus dipisahkan sebelum bercampur, bukan setelahnya. Ibnul Mundzir juga menyebutkan pendapat ini dari al-Auza'i. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa pernikahannya sah dan wanita itu berhak mendapatkan mahar *mitsl* (yang nilainya mengacu pada apa yang berlaku di masyarakatnya-ed) ..."[42]

---

[39] *Ibid.* (no. 1416).

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5112) dan Muslim (no. 1415).

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankan sanadnya di dalam *al-Irwaa'* (no. 1896).

[42] Lihat *Fat-hul Baari* (IX/163).

Disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/163): "Al-Qurthubi berkata: '... Pengertian *syighar* dalam hadits ini benar dan sesuai dengan definisi ahli bahasa. Jika hadits ini *marfu'*, maka itulah yang diharapkan. Jika hanya merupakan perkataan seorang Sahabat, maka perkataannya ini juga diterima. Sebab, Sahabat adalah orang yang paling paham maksud perkataan Nabi ﷺ dan mengalaminya langsung pada zaman itu. Lebih lanjut, para ahli fiqih berselisih pendapat, apakah konteks yang disebutkan di dalam hadits tersebut selalu menjadi acuan dalam penetapan nikah *syighar* yang dilarang ini? Pasalnya, di dalam hadits itu disebutkan dua hal: *pertama*, masing-masing wali menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu menikahkannya dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya; dan *kedua*, tidak ada mahar pada pernikahan mereka. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa kedua syarat ini harus terpenuhi, sehingga mereka tidak melarang—misalnya—dua orang laki-laki yang tidak mensyaratkan untuk saling menikahkan dengan wanita yang ada di bawah perwaliannya, walaupun mereka tidak menyebutkan mahar dalam pernikahan itu; atau masing-masing mereka mensyaratkan untuk saling menikahkan, namun keduanya menyebutkan mahar.

Sementara itu, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *'illat* (alasan-ed) larangan nikah *syighar* adalah karena adanya keterikatan dalam akad nikah; yaitu pernikahan salah seorang dari keduanya mewajibkan pernikahan bagi yang lain. Padahal, menjadikan suatu pernikahan sebagai mahar bagi pernikahan yang lain menyelisihi tujuan akad nikah yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak sahnya akad nikah ini bukan karena tidak disebutkannya mahar, sebab pernikahan tetap sah walaupun maharnya tidak disebutkan ....'"

Ibnu Hazm رحمه الله berkata di dalam *al-Muhalla* (XI/131, no. 1856): "Nikah *syighar* tidak halal. Yang dimaksud dengannya ialah seorang laki-laki menikahi wanita yang berada di bawah perwalian laki-laki lain dengan syarat ia harus menikahkan laki-laki itu dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sama saja hukumnya, baik tiap-tiap mereka menyebutkan mahar bagi kedua wanita itu atau hanya salah seorang dari mereka yang memberikannya maupun tidak ada mahar sama sekali bagi kedua wanita itu. Ketiga jenis ini tidak berbeda; pernikahan tersebut tidak sah selama-lamanya. Tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada warisan, tidak ada mahar, serta tidak ada satu pun hukum-hukum pernikahan dan 'iddah yang berlaku padanya."

Disebutkan dalam kitab *as-Sailul Jarrar* (II/267): "Sebuah konteks larangan bermakna pengharaman yang memiliki konsekuensi tidak sahnya sesuatu yang dilarang (jika ia tetap dikerjakan-ed), dan di dalam istilah syari'at dikenal dengan sebutan 'batal'."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jumhur ulama berpendapat akad nikah *syighar* tidak sah dan pernikahan tersebut memang tidak

dianggap ada sejak awal. Sementara itu, Abu Hanifah رحمه الله menyelisihi pendapat ini. Ia رحمه الله berpendapat akad nikahnya tetap sah dan kedua wanita tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsl* sebagai kewajiban suami mereka. Bagaimanakah menurut pendapatmu?" Beliau رحمه الله menjawab: "Yang benar adalah pendapat pertama (yaitu tidak sah-ed) karena ada dalil yang melarangnya. Sementara, sebuah larangan memiliki konsekuensi tidak sahnya sesuatu yang dilarang apabila tetap dikerjakan."

Keterangan tambahan:

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata di dalam *al-Muhalla* (II/136): "Jika salah seorang dari mereka datang meminang kepada yang lain lalu ia menikahkannya, kemudian yang lain meminang kepada yang pertama lalu ia pun menikahkannya, maka perbuatan seperti ini dibolehkan selama tidak ada persyaratan bahwa setiap mereka harus menikahkan rekannya dengan wanita yang ada dibawah perwaliannya. Sebab, persyaratan inilah yang diharamkan."

4. **Nikah *sirri***

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/102): "Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita di bawah tangan (maksudnya nikah sirri-ed) dengan mahar lima dinar yang dicicil setiap tahun setengah dinar. Kemudian, laki-laki itu bercampur dengannya. Apakah pernikahan mereka sah atau tidak? Jika mereka dianugerahi seorang anak, apakah anak ini berhak mendapat warisan atau tidak? Lalu, apakah ada hukuman bagi mereka atau tidak?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Segala puji bagi Allah. Jika laki-laki itu menikahinya tanpa wali dan saksi, serta keduanya menyembunyikan pernikahan tersebut, maka pernikahan ini tidak sah menurut kesepakatan para imam. Bahkan, yang menjadi pegangan para ulama adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.))

'Tidak sah pernikahan tanpa ada wali.'[43]

Mereka juga berpegang pada hadits berikut ini:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ))

[43] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 879]), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1836]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1526]), dan yang lainnya. Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

'Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.'[44]

Kedua lafazh ini diriwayatkan di dalam kitab *as-Sunan*, dari Nabi ﷺ.

Sejumlah ulama Salaf berkata: 'Tidak sah nikah melainkan dengan persaksian dua orang saksi.' Pendapat ini diutarakan juga oleh para ulama madzhab Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Sementara Imam Malik mewajibkan adanya pemberitahuan pernikahan kepada masyarakat.

Nikah sirri merupakan salah satu jenis pernikahan para pelacur. Allah ﷻ berfirman:

﴿... مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ .... ﴿٢٥﴾﴾

'... Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya ....' (QS. An-Nisaa': 25)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa nikah sirri termasuk kategori mengambil laki-laki sebagai piaraan (dan mengambil wanita sebagai gundik-ed).

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ .... ﴿٣٢﴾﴾

'Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ....' (QS. An-Nuur: 32)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ .... ﴿٢٢١﴾﴾

'Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman ....' (QS. Al-Baqarah: 221)

Perintah pada ayat tersebut ditujukan kepada kaum laki-laki agar mereka menikahkan kaum wanita (yakni menjadi wali mereka-ed). Berdasarkan hal ini, sejumlah ulama salaf berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri; karena perbuatan itu hanya dilakukan oleh wanita pelacur. Akan tetapi, jika seseorang berkeyakinan pernikahan seperti ini diperbolehkan, maka hubungan suami isteri di antara mereka termasuk kategori percampuran syubhat; namun anak dari pernikahan mereka tetap diakui garis nasabnya (yaitu kepada

[44] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1835]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 880]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1524]), dan yang lainnya. Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

ayahnya) dan dapat mewarisi harta ayahnya. Adapun tentang hukuman, maka mereka berdua berhak mendapatkan hukuman karena akad pernikahan mereka ini."

E. Mensyaratkan Hal-hal Tertentu ketika Akad Nikah[45]

1. Persyaratan yang wajib dipenuhi

Syarat yang dimaksud adalah apa-apa yang Allah perintahkan untuk dipenuhi dalam konteks kehidupan rumah tangga. Misalnya menjalani kehidupan rumah tangga bersama isteri dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik pula; serta hal-hal lain yang merupakan konsekuensi maupun tujuan suatu pernikahan. Intinya, selama persyaratan tersebut tidak mengandung perkara yang dapat mengubah hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ maka ia wajib dipenuhi, seperti isteri mensyaratkan bahwa suami wajib mempergaulinya dengan ma'ruf, memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian, serta tidak menyia-nyiakan satu pun haknya. Misalnya juga, suami mensyaratkan agar isteri tidak keluar dari rumahnya tanpa seizinnya; dan tidak membolehkan isterinya berpuasa sunnah, melainkan dengan izinnya pula.

Demikianlah sebagian ulama memaknai kandungan hadits yang diriwayatkan oleh 'Uqbah رضي الله عنه . Dari 'Uqbah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.))

"Persyaratan[46] yang paling wajib kalian penuhi adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita (yakni akad pernikahan-ed)."[47]

Disebutkan di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/242): "Hadits ini menjadi dalil bahwa semua persyaratan yang disebutkan di dalam akad nikah wajib dipenuhi, baik yang berupa *'ardh*[48] maupun harta lainnya yang disyaratkan. Dalam hal ini, persyaratan tersebut menjadi hak wanita karena kemaluannya dihalalkan berdasarkan terpenuhinya persyaratan itu ataupun hal lain yang diinginkan wanita tersebut."

---

[45] Disadur dari kitab *al-Mughni*, *Majmuu'ul Fataawa*, *Fiqhus Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya.

[46] Dijelaskan di dalam *Faidhul Qadiir* (II/418): "Artinya, memenuhi persyaratan adalah suatu kewajiban; dan persyaratan yang paling berhak atau harus dipenuhi adalah syarat yang bisa menjadikan kemaluan seorang wanita halal bagi kalian. Yaitu, memberikan mahar, nafkah, dan sebagainya. Seorang suami wajib memenuhi persyaratan tersebut karena adanya akad nikah. Di sini, seolah-olah wanitalah yang menetapkan syarat-syarat tersebut. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh al-Qadhi, dan ini jelas sangat baik. Ar-Rafi'i رحمه الله berkata: 'Mayoritas ulama berpendapat bahwa apa-apa yang disyaratkan dalam akad nikah tidak boleh bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, seperti mempergauli dengan baik, yang memang merupakan tujuan pensyari'atannya. Sebaliknya, syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, seperti mensyaratkan suami tidak boleh menikah lagi atau ia tidak boleh dimadu, tidak wajib dipenuhi oleh laki-laki. Penjelasan ini berbeda dengan pendapat Imam Ahmad رحمه الله, sebab ia berpegang pada keumuman dalil di atas. Ahmad menyatakan bahwasanya seorang suami wajib memenuhi semua persyaratan (yang telah disepakati-ed)."

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5151) dan Muslim (no. 1418).

[48] *'Ardh* adalah segala sesuatu selain perak dan emas.

2. Persyaratan yang tidak wajib dipenuhi

Yaitu persyaratan yang tidak wajib dipenuhi, namun demikian akad nikahnya tetap sah. Salah satunya persyaratan yang bertentangan dengan hal-hal yang menjadi konsekuensi sebuah pernikahan. Misalnya adalah mensyaratkan tidak memberikan nafkah, tidak berhubungan intim, atau tidak memberikan mahar. Begitu pula jika suami mensyaratkan isterinya agar memberikan nafkah kepadanya. Termasuk pula apabila suami mensyaratkan bahwa ia hanya menginap bersama isterinya sehari dalam seminggu nanti atau hanya akan bersamaan pada waktu siang hari saja, tidak pada malamnya.

Syarat-syarat seperti ini dianggap batal dengan sendirinya; karena sebenarnya syarat-syarat tersebut menafikan adanya akad pernikahan, selain karena ia menggugurkan hak-hak pasangan yang wajib dipenuhi—setelah akad nikah—sebelum akad itu dilangsungkan. Pada dasarnya, perbuatan demikian tidak diperbolehkan jika dilakukan tanpa sebab. Akan tetapi, apabila ada suatu alasan yang menyebabkan salah satu pasangan terpaksa menetapkan persyaratan tersebut, maka hal ini tidak mengapa.

Suatu ketika, saya berdialog dengan guru kami, al-Albani رحمه الله: "Beberapa ulama berpendapat bahwa isteri tidak wajib memenuhi persyaratan bahwa suami tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya.'" Beliau رحمه الله bertanya kembali: "Apakah persyaratan itu ditetapkan sebelum akad nikah?" Saya menjawab: "Ya." Syaikh رحمه الله lalu bertanya: "Apakah isteri dan walinya menerima persyaratan ini?" Saya menjawab: "Ya." Ia رحمه الله kembali bertanya: "Apakah kefakiran yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkahnya?" Maka saya katakan: "Yang saya pahami jawaban engkau tadi adalah jika ada alasan yang menyebabkan seseorang harus melakukannya, maka hal itu dibolehkan; sedangkan jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan." Syaikh al-Albani رحمه الله pun berkata: "Benar."

Saya juga pernah bertanya kepada guru kami رحمه الله tentang persyaratan tidak bersetubuh dengan isteri atau tidak memberikan maharnya. Beliau رحمه الله menjawab: "Jawabannya sama."

Saya pun menanyakan kepada syaikh kami itu رحمه الله tentang suami yang mensyaratkan hanya tinggal bersama isterinya satu hari dalam seminggu? Beliau رحمه الله menjawab: "Jika hal itu dilakukan karena si suami memang tidak bisa (tinggal bersamanya selama satu minggu penuh-ed) atau karena alasan tertentu yang dibenarkan, maka ia boleh menetapkan persyaratan tersebut."

Pada kesempatan yang lain, saya menanyakan kepada beliau رحمه الله perihal pendapat beberapa ulama yang menyatakan batalnya pernikahan orang yang tidak menyebutkan mahar atau mensyaratkan tidak memberikan mahar. Syaikh al-Albani رحمه الله menjawab: "Mensyaratkan tidak adanya mahar tergolong perbuatan

zina. Adapun jika maharnya ada namun tidak disebutkan dan tidak ditentukan nilainya, maka hal itu tidak mengapa."

Syarat lain yang tidak wajib dipenuhi adalah mensyaratkan sesuatu yang dilarang di dalam syari'at. Contohnya, seorang wanita mensyaratkan agar calon suaminya untuk mentalak madunya terlebih dahulu. Penjelasan ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita meminta suaminya menceraikan madunya agar ia memperoleh semua bagiannya.[49] Sebab, sesungguhnya ia hanya mendapatkan apa yang telah ditakdirkan baginya."[50]

3. Persyaratan yang masih diperselisihkan di kalangan ulama

Di antara syarat di dalam akad nikah yang masih diperselisihkan adalah seorang isteri mensyaratkan untuk tidak dimadu, atau mensyaratkan suami agar tidak melakukan hubungan intim dengan budak wanitanya lagi, atau mensyaratkan agar ia tidak dipindahkan dari rumahnya ke rumah yang lain, atau mensyaratkan bahwa suami tidak boleh membawanya pergi, dan yang semisalnya.

Ulama-ulama madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah serta sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa syarat seperti ini tidak wajib dipenuhi. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.))

"Kaum Muslimin harus menepati syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal."[51]

Dan sabda beliau ﷺ:

((مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.))

"Semua syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah[-ed]) walaupun seseorang menetapkan seratus macam syarat."[52]

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini untuk menghindari kesalah-pahaman. Maksud sabda Nabi ﷺ: "Tidak terdapat di dalam Kitabullah" adalah

---

[49] Makna asal kata الصَّحْفَةُ adalah piring yang berbentuk mangkuk besar dan memiliki permukaan lebar atau yang serupa dengannya. Maksud perumpamaan ini adalah wanita itu ingin memonopoli bagian madu suaminya. Karena itulah, sikapnya tersebut sama dengan orang yang meminta agar piring yang lain dikosongkan lalu makanan yang ada di atasnya dipindahkan ke piringnya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5152) dan Muslim (no. 1413).

[51] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1089]) dan yang lainnya. Lafazh pertama diriwayatkan al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Lihat *Fat-hul Baari* (IV/451) dan *al-Irwaa'* (V/144).

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2829) dan Muslim (no. 1504).

syarat yang di dalam al-Qur-an tidak disebutkan pembolehan atau pewajiban untuk memenuhinya. Atas dasar itu, yang dimaksud dengan "syarat" oleh hadits ini adalah syarat-syarat yang dibolehkan, bukan yang dilarang, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.

Al-Qurthubi ﷺ berkata: "Sabda Nabi ﷺ: 'Tidak terdapat di dalam Kitabullah' berarti tidak disyari'atkan di dalam al-Qur-an, baik secara garis besar ataupun terperinci. Ada hukum yang perinciannya tidak disebutkan di dalam Kitabullah, seperti wudhu'. Ada pula yang disebutkan secara garis besar namun tanpa perincian, seperti shalat. Ada juga yang ditetapkan sebagai dasar perumusan bagi sebuah hukum, seperti petunjuk al-Qur-an terhadap kekuatan sunnah Nabi ﷺ, ijma' kaum Muslimin, dan qiyas sebagai dasar penetapan hukum."[53]

Perlu kita ketahui bahwa syarat yang menghalalkan perbuatan yang haram dan mengharamkan perbuatan yang halal tidak terdapat di dalam Kitabullah ﷻ. Sabda Nabi ﷺ: "Tidak terdapat di dalam Kitabullah" maksudnya bukanlah syarat yang telah disebutkan dan ditetapkan (secara jelas) dalam al-Qur-an. Karena, sebagian besar syarat-syarat dalam konteks muamalah tidak tercantum di dalam al-Qur-an, meskipun demikian, syarat tersebut disyari'atkan karena tidak menyelisihi al-Qur-an dan as-Sunnah. Lebih lanjut, mereka juga beragumen bahwa syarat-syarat ini bukanlah bagian dari kemashlahatan dan tujuan dari sebuah akad nikah.

Adapun pendapat kedua (yaitu wajibnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya[-ed]) adalah pendapat 'Umar bin al-Khaththab, Sa'ad bin Abu Waqqash, Mu'awiyah, 'Amru bin al-'Ash, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Auza'i, Ishaq, dan ulama-ulama madzhab Hanbali. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, seperti firman Allah ﷻ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚ .... ١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...." (QS. Al-Maa-idah: 1)

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.))

"Kaum Muslimin harus menepati syarat yang telah mereka sepakati."[54]

Demikian pula dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.))

---

[53] Lihat *Faidhul Qadiir* (V/22).
[54] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

"Persyaratan yang paling wajib kalian tepati adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita (yakni akad pernikahan-ed)."[55]

Begitu juga *atsar* berupa perkataan 'Umar ﷺ : "Hak-hak (orang lain) wajib dipenuhi ketika ia disyaratkan." Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat 'Abdurrahman bin Ghanam, dia berkata: "Suatu ketika, aku sedang duduk bersama 'Umar dan lututku bersentuhan dengan lututnya. Lalu, datanglah seorang laki-laki seraya berkata: 'Wahai Amirul Mukminin! Aku menikahi seorang wanita. Aku menyanggupi persyaratan yang ia tetapkan sebelumnya, yaitu tetap tinggal di rumahnya. Kemudian, aku benar-benar berniat untuk pindah ke suatu kota.' 'Umar berkata: 'Isterimu berhak mendapatkan syaratnya.' Laki-laki itu pun berkata: 'Celakalah para laki-laki! Karena jika seorang wanita mensyaratkan bahwa ia boleh mencerai suaminya, niscaya wanita itu akan dapat melakukannya! Maka 'Umar berkata: 'Orang yang beriman harus menepati syarat yang telah mereka sepakati ketika hal itu telah ditetapkan.'"[56]

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "... Akan tetapi, terdapat *atsar* lain dari 'Umar yang menyelisihi *atsar* tersebut ...." Kemudian, beliau menyitir *atsar* Sa'id bin 'Ubaid bin as-Sabbaq: "Seorang laki-laki menikahi seorang wanita pada masa 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه . Laki-laki itu menerima syarat wanita tersebut untuk tidak pindah dari rumahnya. Kemudian, ia menceritakan syarat itu kepada 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه . 'Umar berkata: 'Isteri mengikuti suaminya."[57]

Al-Baihaqi berkomentar: 'Riwayat ini lebih dekat sesuai dengan al-Qur-an dan as-Sunnah. Ini juga merupakan pendapat Sahabat yang lain selain 'Umar.'"

Menurut saya, keputusan dalam masalah ini dikembalikan kepada qadhi atau imam (hakim agama). *Wallaahu a'lam.*

Sementara itu, Imam Ahmad dan ulama yang lainnya mewajibkan suami memenuhi syarat-syarat ini. Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan hal itu dalam kitabnya, *Zaadul Ma'aad* (V/106): "Terdapat perbedaan pendapat tentang syarat agar suami tetap tinggal di negeri isterinya, tidak pindah dari rumahnya, tidak menggauli budaknya, dan tidak memadunya. Imam Ahmad رحمه الله dan ulama yang lain mewajibkan suami memenuhi syarat tersebut. Ketika suami melanggar persyaratan ini, maka wanita itu berhak menuntut fasakh (pembatalan akad nikah-ed)."

Ibnul Qayyim رحمه الله (hlm. 107) juga berkata: "Hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ ini juga menunjukkan tidak sahnya persyaratan yang ditetapkan

---

[55] *Ibid.*

[56] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam *al-Mushannaf*, al-Baihaqi, dan Sa'id bin Manshur (lafazh ini darinya). Perkataan 'Umar رضي الله عنه : "Hak-hak (orang lain) harus dipenuhi ketika disyaratkan" diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* di dalam Kitab "an-Nikaah", Bab ke-52. Lihat *Fat-hul Baari* (IX/217) dan *al-Irwaa'* (no. 1894).

[57] Lihat *Sunan al-Baihaqi*. Sanad *atsar* ini shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar, di dalam *Fat-hul Baari* (IX/189), menilai sanadnya *jayyid*.

oleh seorang wanita agar calon suaminya menceraikan madunya, dan syarat ini tidak wajib untuk dipenuhi.

Jika ada yang bertanya: 'Apa perbedaan antara syarat agar suami menceraikan madunya dengan persyaratan agar ia (isterinya) tidak dimadu sehingga kalian membolehkan yang kedua ini namun membatalkan (melarang) syarat pertama? Jawabnya, karena di antara keduanya memang terdapat perbedaan. Pensyaratan mentalak isteri yang lain akan melahirkan kemudharatan bagi wanita tersebut, menghancurkan perasaannya, merobohkan rumah tangganya, dan membuat musuh-musuh Islam bersorak gembira. Alasan seperti ini tidak ditemukan pada syarat agar suami tidak memadunya, yaitu menikah lagi dengan wanita yang lain bersamanya. Nash syari'at sendiri dengan jelas membedakan antara kedua hal ini. Oleh sebab itu, mengqiyaskan keduanya merupakan perbuatan yang keliru."

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (V/448): "Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia menerima persyaratan yang telah ditetapkan oleh wanita tersebut agar tidak membawanya pindah dari rumah maupun negerinya, maka persyaratan tersebut wajib dipenuhi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.))

'Persyaratan yang paling wajib kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita.'

Adapun jika laki-laki itu menikahinya dan menerima syaratnya untuk tidak menikahi wanita yang lain selainnya, maka wanita itu berhak menuntut agar diceraikan jika suaminya menikah lagi. Kesimpulan pembahasan ini adalah, syarat-syarat di dalam akad nikah terbagi menjadi tiga ..."

Kemudian, Ibnu Qudamah رحمه الله menyebutkan pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini secara terperinci.

Disebutkan di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/164): "Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang kasus seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Ketika melangsungkan akad pernikahan, laki-laki itu menerima syarat untuk tidak menikah lagi dengan wanita yang lain (memadunya) dan tidak memindahkan wanita itu dari rumahnya. Wanita ini memiliki seorang anak perempuan dari suami yang lain, dan ia juga mensyaratkan anak perempuannya tetap tinggal bersamanya selama-lamanya. Kemudian, laki-laki itu menyetujui semua syarat si wanita dan menikah dengannya. Apakah laki-laki itu harus memenuhi persyaratan tersebut? Lalu, apakah isterinya berhak menuntut *fasakh* (pembatalan pernikahan) jika suaminya menyelisihi persyaratan ini?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Segala puji bagi Allah. Benar, syarat-syarat ini dan syarat yang semakna dengannya dibolehkan menurut madzhab Imam Ahmad

dan ulama yang lain dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in, seperti 'Umar bin al-Khaththab ﵁, 'Amru bin al-'Ash ﵁, Syuraih al-Qadhi, al-Auza'i, dan Ishaq. Oleh karena itu, pada zaman sekarang terdapat pernikahan yang dilakukan orang-orang tua di Maroko yang masih menyertakan syarat-syarat ini di dalamnya; karena mereka berpegang kepada madzhab al-Auza'i. Begitu pula menurut madzhab Imam Malik. Apabila ketika akad nikah isteri mensyaratkan untuk memperoleh hak dalam menuntut fasakh—atau yang semakna dengannya—jika si suami memadunya atau menggauli budak miliknya, maka syarat itu sah. Lebih lanjut, jika hal itu benar-benar terjadi maka wanita itu berhak meminta untuk berpisah dari suaminya. Pendapat ini serupa dengan pendapat Imam Ahmad.

Yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahiihain*:

((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.))

'Persyaratan yang paling wajib kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita.'[58]

dan perkataan 'Umar bin al-Khaththab: 'Hak-hak (orang lain) wajib dipenuhi ketika disyaratkan.'[59]

Nabi ﷺ menjadikan syarat yang dengannya kemaluan seorang wanita menjadi halal bagi suaminya, sebagai sesuatu yang lebih wajib untuk dipenuhi dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Ini merupakan nash yang menunjukkan bolehnya menetapkan syarat-syarat lain yang semisal dengannya. Karena, menurut ijma' ulama, syarat sahnya sebuah akad adalah adanya mahar serta ucapan ijab dan kabul. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa syarat-syarat inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi ﷺ tersebut.

Adapun syarat yang ditetapkan oleh seorang wanita agar anaknya ikut bersamanya dan si suami harus memberikannya nafkah, maka syarat ini sama dengan syarat tambahan pada mahar. Menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, juga madzhab Abu Hanifah dan Malik, jika besaran mahar tidak diketahui maka hal tersebut masih dapat ditolerir. Berbeda halnya dengan masalah harga barang dan upah kerja seseorang yang sejak awal nilainya harus sudah ditentukan secara jelas. Jika tingkat ketidaktahuan terhadap sesuatu tersebut lebih rendah daripada tingkat ketidaktahuan terhadap besarnya mahar *mitsl,* tentu ia lebih layak untuk diperbolehkan. Terlebih lagi, hal seperti ini juga boleh diterapkan dalam masalah sewa-menyewa atau yang serupa dengannya menurut pendapat Ahmad (lainnya) dan yang lainnya. Menurut mereka, jika seseorang mempekerjakan orang lain dengan upah berupa makanan dan pakaian secara mutlak, maka penetapan kadar

---

[58] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[59] *Ibid.*

upah tersebut dikembalikan pada *'urf* (kebiasaan yang berlaku-ed). Berdasarkan alasan ini, tentu pensyaratan untuk menafkahi anak tiri lebih utama lagi untuk dikembalikan kepada *'urf*. Atas dasar itu pula, ketika si suami tidak memenuhi syarat yang diajukan lalu ia menikah lagi dan memadu isterinya, maka isterinya itu boleh menuntut pembatalan pernikahan mereka.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apakah fasakh harus dilakukan oleh hakim ataukah tidak. Sebab, hakimlah yang berhak memutuskan dan berijtihad di dalam masalah seperti ini, sebagaimana ia dapat berijtihad dalam menentukan status impoten dan *'aib* (cacat-ed) pada salah satu pasangan suami isteri. Ini adalah masalah yang masih diperselisihkan ...."[60]

Pada halaman 167 disebutkan: "Syaikhul Islam ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi gadis kecil berusia sepuluh tahun. Keluarga si gadis mensyaratkan agar anaknya itu tetap tinggal bersama mereka dan laki-laki itu tidak boleh memisahkannya dari mereka. Selain itu, mereka pun tidak membolehkannya bercampur dengan anaknya sebelum berlalu satu tahun. Kemudian, laki-laki itu mengambil gadis itu dari mereka dan melanggar perjanjian itu. Lalu, ia bercampur dengannya. Menurut beritanya, laki-laki itu mengambil gadis kecil tersebut dari rumah orang tuanya kemudian membawanya ke suatu tempat. Di tempat itulah ia memukul gadis kecil ini sampai-sampai meninggalkan bekas. Setelah itu, ia membawanya pergi bersafar selama beberapa waktu; hingga mereka pun pulang kembali ke negerinya. Laki-laki itu melarang keluarga si gadis menemuinya, sementara ia masih suka memukulinya. Apakah keberadaan gadis kecil itu bersamanya dengan kondisi seperti ini masih dapat dibenarkan?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika kondisinya seperti yang disebutkan tadi, maka tidak boleh membiarkan gadis kecil itu hidup bersamanya. Mereka harus dipisahkan apabila laki-laki itu tidak juga mampu memperlakukannya dengan cara yang baik. Ia pun tidak boleh berhubungan intim dengan cara yang menyakiti gadis tersebut. Intinya, keduanya harus segera dipisahkan jika laki-laki itu tetap bersikap zhalim terhadapnya. *Wallaahu a'lam.*"

Pada halaman 168 disebutkan: "Ibnu Taimiyah رحمه الله ditanya tentang laki-laki yang menerima syarat dari calon isterinya, dengan persaksian beberapa orang saksi, untuk tidak menempatkannya di rumah orang tua suami. Setelah sekian lama tidak tinggal bersama orang tuanya, akhirnya si suami tidak mampu lagi. Apakah si suami tersebut tetap wajib memenuhi syarat itu? Apakah wanita itu berhak membatalkan pernikahan mereka (fasakh) jika suami membatalkan syaratnya? Dan apakah suami wajib mengizinkan ibu mertuanya atau saudara iparnya yang perempuan untuk bertemu dengan isterinya dan bermalam dengan mereka, ataukah tidak?"

---

[60] Untuk keterangan tambahan mengenai syarat-syarat pernikahan, lihat *Majmuu'ul Fataawa* (XXIX/175-176, XXIX/350-354, XXXII/169-170).

Beliau ﷺ menjawab: "Laki-laki itu tidak diwajibkan memenuhi sesuatu yang tidak mampu ia penuhi. Terlebih lagi, jika isterinya mensyaratkan kerelaan suami untuk itu. Bahkan, jika suami mampu menyediakan tempat tinggal yang lain, si isteri juga hanya berhak memperoleh sebatas apa yang disyaratkannya. Demikianlah menurut sebagian ulama seperti Malik dan salah satu pendapat dari madzhab Ahmad, serta yang lainnya. Lalu, bagaimana pula jika suaminya tidak mampu? Mereka juga menyatakan bahwa untuk kasus seperti ini, isteri tidak berhak membatalkan pernikahan tersebut walaupun suaminya mampu. Adapun jika permasalahannya terletak pada tempat tinggal—meskipun tempat tinggal mereka hanya layak ditempati oleh orang fakir karena suaminya tidak mampu menyediakan yang lain—maka isterinya tidak berhak menggugat apa-apa; dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Selain itu, suami tidak berkewajiban untuk mengizinkan keluarga isterinya tinggal bersamanya, baik itu ibu mertuanya ataupun saudara iparnya yang perempuan, selama ia mempergauli isterinya dengan ma'ruf. *Wallaahu a'lam.*"

Dalam komentarnya terhadap kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/175), yaitu setelah menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah ﷺ, Syaikh al-Albani ﷺ berkata: "Sesuatu yang disyaratkan hukumnya menjadi wajib apabila telah disepakati. Sebaliknya, tanpa adanya kesepakatan tersebut maka hukumnya tidak wajib. Tujuan syarat sendiri adalah untuk mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib ataupun haram. Sementara itu, tidak adanya hukum wajib atas sesuatu (dalam konteks muamalah[-ed]) tidak menafikan kemungkinan hukumnya menjadi wajib. Terkecuali, jika sesuatu yang disyaratkan itu bertentangan dengan hukum syari'at. Sehingga, syarat yang sah pasti melahirkan hukum wajib. Begitu juga, sesuatu yang tadinya tidak mubah bisa menjadi mubah dan sesuatu yang tadinya tidak haram bisa menjadi haram. Seperti itu pula yang berlaku pada dua orang dalam masalah sewa-menyewa dan pernikahan; juga jika seseorang mensyaratkan sifat tertentu pada barang dagangan dan barang gadaian; atau seorang wanita mensyaratkan tambahan dari mahar *mitsl*. Jadi, hukum suatu muamalah bisa menjadi wajib, haram, atau mubah berdasarkan syarat yang disepakati, selama hukum asalnya tidak demikian. Demikian yang disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (III/333)."

Sementara, imam Ibnu Hazm ﷺ berkata di dalam *al-Muhalla* (XI/139), setelah menyebutkan hadits: "Syarat yang paling wajib kalian penuhi adalah ....": "Tentu dapat dipastikan bahwa syarat yang dimaksud Rasulullah ﷺ pada hadits ini sama sekali bukan syarat yang berisi pengharaman yang halal, penghalalan yang haram, pengguguran kewajiban, ataupun mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Karena, semua itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah ﷻ dan perintah-perintah Rasulullah ﷺ. Oleh sebab itu, persyaratan seorang wanita agar calon suaminya tidak menikah lagi, agar ia tidak dimadu, agar suaminya tidak pergi darinya, atau agar suami tidak membawanya pergi dari negerinya merupakan

salah satu bentuk pengharaman sesuatu yang halal. Perbuatan ini sama saja dengan menghalalkan memakan babi dan bangkai; karena semua itu pada dasarnya sama, yaitu menyelisihi hukum Allah ﷻ."

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada dasarnya, hukum suatu perbuatan itu bisa wajib, haram, atau mubah. Pensyaratan dari seorang wanita agar calon suaminya meninggalkan sesuatu yang wajib tentu tidak sah dengan sendirinya. begitu pula pensyaratannya kepada suami untuk melakukan perbuatan yang haram. Sedangkan jika pensyaratan yang ia minta terkait dengan perkara yang mubah maka hukumnya juga mubah. *Wallaahu a'lam.*

Disebutkan suatu masalah di dalam *al-Fataawaa* (XXXII/42): "Ibnu Taimiyah رحمه الله ditanya tentang seorang wanita yang kehilangan keperawanannya karena diperkosa, padahal ia belum pernah menikah sekali pun. Kemudian, ada seorang laki-laki yang hendak menikahinya. Setelah diceritakan keadaan yang sesungguhnya, ia pun bisa menerima wanita itu. Untuk kasus seperti ini, apakah akad nikahnya sah jika ada orang-orang baik yang mengetahuinya bersaksi bahwa wanita itu seorang gadis (belum pernah menikah-ed) untuk melancarkan jalannya pernikahan tersebut?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika mereka bersaksi bahwa wanita itu belum pernah menikah maka mereka adalah orang-orang yang benar. Pada persaksian tersebut, tidak ada unsur-unsur penipuan terhadap calon suaminya karena laki-laki itu telah mengetahui keadaan si wanita.

Pada sisi lain, hendaklah para wali meminta wanita tersebut untuk menuturkan keinginannya menikah dengan cara yang baik. Dan dalam permasalahan ini para ulama berselisih apakah sikap setuju si wanita—jika keperawanannya hilang karena berzina—ditunjukkan dengan sikap diamnya ataukah dengan perkataan lisan. Pendapat pertama (yaitu dengan ucapan lisan-ed) adalah pendapat madzhab asy-Syafi'i, Ahmad, Muhammad asy-Syaibani dan Abu Yusuf (dua orang sahabat Abu Hanifah). Menurut Abu Hanifah dan Malik, sikap diamnyalah yang menunjukkan persetujuannya seperti halnya wanita yang masih perawan."

F. Bolehkah Akad Nikah Dibatalkan jika Terdapat Cacat pada Salah Seorang Pasangan?

*Para ahli fiqih berselisih pendapat dalam masalah ini. Dawud, Ibnu Hazm, dan para ulama yang sependapat dengan mereka berkata: "Akad nikah tidak bisa dibatalkan dengan adanya cacat." Abu Hanifah juga berpendapat: "Akad tidak dibatalkan, kecuali jika suami ternyata seorang yang dikebiri atau menderita impoten."

Sementara itu, asy-Syafi'i dan Malik menerangkan: "Akad nikah dibatalkan karena adanya penyakit gila, kusta, lepra, dan *qaran,*[61] serta karena dikebiri atau impoten. Imam Ahmad menambahkan satu cacat lagi, yaitu jika wanita mengalami kelainan pada alat kelaminnya yang disebabkan robeknya pembatas antara kubul dan duburnya. Menurut sahabat-sahabat Imam Ahmad, termasuk juga di dalamnya wanita yang kemaluan dan mulutnya mengeluarkan bau busuk, robeknya pembatas antara saluran air seni dan saluran mani pada kemaluannya, luka bernanah pada kemaluan, penyakit bawasir, sembelit, mengalami istihadhah, turun rahim, dan penyakit *najwu*;[62] serta pria yang *khashyu* (dua buah dzakarnya dikebiri-ed), *sall* (tidak memiliki buah dzakar-ed), dan *waj'u* (dua buah dzakarnya hancur-ed); atau salah seorang dari mereka memiliki ketidakjelasan alat kelamin; maupun kelainan-kelainan lain yang sejenis dengan tujuh cacat di atas, yang diderita salah seorang pasangan."

Adapun kelainan yang terjadi setelah akad, dalam hal ini para ulama memiliki dua pendapat. Sebagian sahabat asy-Syafi'i berpendapat wanita itu boleh dikembalikan kepada keluarganya jika ia memiliki cacat/kekurangan yang bila cacat tersebut ditemukan pada seorang budak maka budak itu boleh dikembalikan kepada tuannya setelah dibeli. Namun, sebagian besar sahabat asy-Syafi'i tidak mengetahui dalil dan alasan seperti ini, bahkan mereka tidak tahu siapa yang mengatakannya. Hal tersebut dinyatakan oleh Abu 'Ashim al-'Ibadani di dalam *Thabaqaat Ash-haabusy Syaafi'i.* Pendapat ini disimpulkan melalui qiyas. Atau bisa dikatakan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Perihal membatasi cacat pada salah satu pasangan menjadi dua, enam, tujuh, atau delapan cacat saja, tanpa menyertakan jenis cacat lain yang lebih berpengaruh darinya atau cacat yang semisalnya, pendapat tersebut tidak didasarkan pada dalil ....*[63]

Menurut saya, akad nikah dapat dibatalkan jika diketahui terdapat cacat pada alat kelamin pria atau wanita yang dapat mengganggu hubungan intim dan kenikmatan hubungan suami isteri; atau terdapat penyakit yang membuat pasangan menjauh, seperti gila, kusta, dan lepra. Dalam hal ini terdapat *atsar* dari 'Umar, 'Utsman, Ibnu Mas'ud, dan al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ yang menyebutkan bahwasanya orang yang menderita *'innin*[64] (impotensi) diberi tenggang waktu selama satu tahun.[65]

---

[61] Yaitu, wanita yang di dalam alat kelaminnya terdapat sesuatu yang menghalangi ddzakar melakukan penetrasi, baik berupa pembengkakan yang keras, daging yang menyumbat, maupun tulang yang melintang. Semua itu disebut *qaran*. (*Lisaanul 'Arab*)

[62] *Najwu* adalah bau busuk dan kotoran yang keluar dari perut.

[63] Uraian yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Zaadul Ma'aad* (V/182).

[64] Yaitu, orang yang tidak bisa melakukan jima' dengan wanita, bahkan tidak memiliki keinginan terhadap hal tersebut. Lihat kitab *al-Lisaan*.

[65] Lihat *al-Irwaa'* (no. 1911).

Disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (VI/324): "... Adapun *atsar* Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Sufyan, dari ar-Rukain, dari ayahnya; juga dari Hushain bin Qubaidhah, dari 'Abdullah, bahwasanya dia berkata: 'Suami yang menderita impotensi diberi tenggang waktu satu tahun. Jika pada masa itu ia mampu berjima', maka pernikahannya tetap berlangsung; sedangkan jika tidak, maka keduanya boleh dipisahkan.'"[66]

Disebutkan dalam kitab *Subulus Salaam* (III/263): "Ibnul Mundzir berkata: 'Para ulama berselisih pendapat tentang wanita yang menuntut jima' kepada suaminya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika suami pernah menyetubuhinya, meskipun hanya sekali, maka tidak berlaku baginya pembatasan tenggang waktu seperti orang yang menderita impotensi . Demikianlah pendapat al-Auza'i, ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ishaq. Sementara Abu Tsaur berkata: 'Jika suami tidak menggauli isterinya lagi karena penyakit tertentu, maka ia diberi tenggang waktu satu tahun. Jika ia melakukan perbuatan itu tanpa alasan, maka tidak ada tenggang waktu untuknya.' 'Iyyadh berkata: 'Seluruh ulama telah sepakat bahwa wanita memiliki hak dalam masalah jima'. Atas dasar itu, wanita boleh memilih (apakah berpisah atau tidak-ed) jika ternyata ia menikah dengan laki-laki yang dikebiri atau yang tidak memiliki daging pada bagian bokongnya, sedangkan ia tidak mengetahui cacat tersebut sebelumnya. Adapun suami yang menderita impotensi diberi tenggang waktu satu tahun untuk menunggu penyakitnya sembuh.'"

Syaikhul Islam ﷺ berkata di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/383): "Di antara hak-hak dalam pernikahan adalah seputar masalah hubungan intim antar suami isteri. Menegakkan aturan yang Allah ﷻ turunkan hukumnya adalah wajib. Termasuk di dalamnya mempergauli isteri dengan baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Baik suami maupun isteri berkewajiban menunaikan hak-hak pasangannya dengan ikhlas dan lapang dada. Wanita memiliki hak atas laki-laki, yaitu pada hartanya yang terwujud dalam mahar dan nafkah serta pada badannya yang berupa jima' dan bersenang-senang. Jika suami tidak memenuhi hak-hak tersebut, maka—berdasarkan kesepakatan ulama—isterinya berhak menuntut untuk diceraikan. Demikian pula jika suaminya adalah seorang yang dikebiri atau menderita impotensi sehingga tidak bisa melakukan jima' dengannya. Pada kasus terakhir ini, isteri pun berhak meminta untuk diceraikan. Karena, menurut mayoritas ulama, berhubungan intim dengan isteri hukumnya wajib."

Ibnu Taimiyah ﷺ berkata (XXIX/175): ".... Menurut mayoritas ulama, pada akad yang sifatnya mutlak (yang di dalamnya tidak disebutkan persyaratan

---

[66] Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata di dalam kitabnya tersebut: "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah: Waki' dari Sufyan, dengan lafadz tersebut. Riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Syu'bah; ar-Rukain meriwayatkan kepadaku, dari Hushain ... (dengan lafazh tersebut). Namun, ia tidak menyebutkan 'dari ayahnya'. Sanad ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Seluruh perawi sanadnya *tsiqah* (tepercaya-ed) dan termasuk perawi Imam Muslim, kecuali Hushain bin Qubaidhah. Meskipun demikian, riwayatnya telah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh yang lainnya. Selain itu, ia (Hushain-ed) adalah seorang perawi *tsiqah*."

tertentu-ed) suami tidak boleh berada dalam kondisi dikebiri ataupun menderita impotensi. Begitu pula sebaliknya, isteri harus bebas dari hal-hal yang dapat menghalangi jima' seperti *rataq*[67] (tertutupnya kemaluan), juga tidak menderita kegilaan, lepra, dan kusta. Selain itu, tidak boleh ada cacat yang dapat menafikan kesempurnaan alat kelamin, seperti keluarnya kotoran najis dari kemaluan pria ataupun wanita. Demikianlah kiranya salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan pendapat ulama yang lainnya."

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/173): "Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan syarat wanita itu masih perawan. Pada malam harinya, ia mengetahui bahwa wanita itu sudah janda. Apakah ia boleh membatalkan akad nikah dan menuntut orang yang telah menipunya atau tidak?"

Beliau رحمه الله menjawab: 'Ia boleh membatalkan pernikahannya. Bahkan, jika ia telah berhubungan intim dengan wanita itu maka ia boleh menuntut *ursy*[68] (pengembalian sejumlah) mahar—dikarenakan perbedaan mahar gadis dan janda, hingga maharnya dikurangi dari nilai yang sudah disepakati. Jika ia membatalkan akad sebelum jima', maka ia tidak wajib memberikan maharnya sedikit pun. *Wallaahu a'lam.*"

Disebutkan pula di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/171): "Syaikhul Islam pernah ditanya tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki. Ketika suami mendekatinya, ia melihat kusta pada tubuh suaminya itu. Apakah wanita ini berhak membatalkan akad nikah?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika diketahui terdapat penyakit gila, kusta, atau lepra pada salah satu pasangan suami isteri, maka pasangannya boleh membatalkan pernikahan. Namun, jika ia ridha menerimanya, maka tidak ada pembatalan pernikahan. Jika pihak wanita yang membatalkan pernikahan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu apa pun yang dibutuhkannya dalam pernikahan tersebut. Jika wanita itu membatalkan pernikahan sebelum bercampur, maka kewajiban mahar (atas suaminya-ed) gugur; sedangkan jika si wanita membatalkan pernikahan setelah bercampur, maka ia berhak menerima maharnya."

Disebutkan juga pada halaman 171: "Syaikhul Islam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Setelah menikah, isterinya mengetahui bahwa suaminya menderita penyakit lepra. Apakah ia boleh membatalkan pernikahan tersebut?"

---

[67] Yaitu penyakit tertutupnya lubang kemaluannya sehingga dzakar tidak dapat melakukan penetrasi. Lihat kitab *Lisaanul 'Arab.*

[68] Dalam lingkup pembahasan tentang *qashash,* ursy adalah sebutan untuk denda yang wajib diberikan untuk selain kesalahan berupa menghilangkan nyawa manusia. Demikianlah yang tercantum di dalam *at-Ta'rifaat.* Adapun dalam konteks jual beli, kata ini berarti permintaan untuk mengembalikan uang pembayaran jika pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud ursy dalam konteks akad nikah adalah sejumlah mahar yang dikembalikan karena adanya cacat pada diri si wanita.

Beliau رحمه الله menjawab: "Segala puji bagi Allah. Jika ia mengetahui bahwa suaminya menderita lepra, maka wanita itu berhak membatalkan pernikahan tanpa pertimbangan dari laki-laki tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/184): "... Jika seorang laki-laki mensyaratkan agar isterinya berbadan sehat atau cantik, lalu ia mengetahui ternyata isterinya tidak cantik, atau misalnya ia mensyaratkan isterinya masih gadis dan muda, lalu diketahui bahwa ternyata isterinya sudah tua dan beruban, atau ia mensyaratkan berkulit putih lalu ternyata isterinya berkulit hitam, atau ia mensyaratkan perawan lalu ternyata isterinya adalah janda, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini suami boleh membatalkan pernikahan. Jika ia membatalkannya sebelum bercampur, maka si wanita tidak berhak mendapatkan maharnya; sedangkan jika telah bercampur, maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya. Laki-laki itu pun berhak menuntut denda kepada walinya jika terbukti bahwa si wali telah menipunya. Jika terbukti bahwa wanita itu yang menipunya, maka tidak ada mahar untuknya atau ia berhak memintanya kembali jika wanita itu sudah memegangnya. Demikianlah salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dan lebih dekat kepada kaidah yang dipegang oleh Ahmad رحمه الله, jika suami yang mensyaratkannya."

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata (hlm. 183): "[Sesungguhnya] semua cacat yang membuat seseorang lari dari pasangannya dan tujuan pernikahan (seperti ketenangan dan rasa cinta[-ed]) tidak bisa diperoleh darinya, maka dalam hal ini mereka boleh memilih untuk berpisah atau melanjutkan rumah tangga. Di dalam pernikahan, hak untuk membatalkan akad (nikah) lebih besar porsinya bila dibandingkan pembatalan akad pada jual beli. Sama halnya dengan tuntutan untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam akad nikah lebih besar porsinya daripada persyaratan yang disepakati dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memaksa orang yang tertipu atau teperdaya untuk menerima sesuatu yang tidak ia inginkan. Sungguh, siapa saja yang mau merenungi tujuan-tujuan syari'at di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, berupa prinsip-prinsip keadilan dan hikmah di balik pensyari'atan suatu hukum serta mashlahat-mashlahat yang terkandung di dalamnya, pastilah akan mengetahui bahwa pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at."

Ibnul Qayyim رحمه الله melanjutkan (hlm. 185): "Jika Nabi ﷺ mengharamkan seorang penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dan beliau mengharamkan orang yang mengetahui cacat tersebut menyembunyikannya dari pembeli, maka bagaimana pula dengan cacat pada pernikahan? Nabi ﷺ berkata kepada Fathimah binti Qais ketika ia meminta saran Nabi ﷺ untuk menikah dengan Mu'awiyah atau Abu Jahm:

((أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُوجَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ.))

'Mua'wiyah adalah laki-laki miskin yang tidak ada hartanya, sedangkan Abu Jahm sering memukul isterinya.'[69]

Dari perkataan Nabi ﷺ ini kita mengetahui bahwa menjelaskan kekurangan seseorang di dalam pernikahan lebih utama dan lebih pantas dilakukan. Sebab, bagaimana mungkin aib yang disembunyikan dan tipu daya yang diharamkan padanya menjadi sesuatu yang harus diterima dan mengikat, padahal siapa pun selalu ingin selamat darinya? Terlebih lagi, jika seseorang telah mensyaratkan tidak adanya aib-aib tersebut namun apa yang ia dapati kemudian ternyata tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkannya. Tidak diragukan lagi bahwa ketetapan-ketetapan, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum syari'at pasti tidak meridhai hal tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata lagi (hlm. 186): "Abu Muhammad Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika seorang suami mensyaratkan agar isterinya berbadan sehat dan tidak memiliki kekurangan, namun kemudian ia menemukan cacat pada isterinya, maka sejak awal pernikahan mereka batal dan tidak pernah terjalin sama sekali. Sehingga, tidak ada hak untuk meneruskan ataupun membatalkan pernikahan; tidak ada pemberian untuk isteri, tidak ada kewajiban nafkah, dan tidak ada pula pembagian warisan. Alasannya, wanita yang ada di hadapan laki-laki ini bukanlah wanita yang dinikahinya. Sebab, wanita yang dinikahinya adalah wanita yang bebas dari kekurangan yang dimaksud, bukan wanita yang memiliki kekurangan tersebut. Maka jika dikatakan bahwa sebenarnya ia tidak menikahinya, tentu tidak ada hubungan pernikahan di antara keduanya.'"

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah menurutmu pernikahan menjadi batal jika seorang laki-laki menipu seorang wanita ataupun sebaliknya?" Beliau رحمه الله balik bertanya: "Penipuan seperti apa?" Maksud beliau رحمه الله adalah ada penipuan yang membolehkan seseorang membatalkan pernikahan dan ada pula penipuan yang tidak membatalkannya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama.

Keterangan Tambahan:

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Bagaimana jika seorang laki-laki menderita impotensi, namun wanita itu tetap ingin menikah dengannya?" Beliau رحمه الله menjawab: "Tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri dan kehormatan. Jika wanita itu pernah menikah (janda, baik karena dicerai maupun ditinggal mati suaminya) dan telah merasakan nikmatnya bersetubuh lalu tidak lagi memiliki hasrat yang besar kepada jima', maka tidak mengapa. Namun jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan." ❑

[69] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480).

BAB WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI[1]

Tidak semua wanita boleh dinikahi. Ada persyaratan agar seorang wanita boleh dinikahi. Yaitu, wanita itu bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik pengharamannya bersifat permanen ataupun sementara. Pengharaman yang sifatnya permanen menjadikan seorang wanita tidak dapat dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya. Adapun pengharaman yang sifatnya sementara hanya menghalangi seseorang menikah dengan wanita itu selama ia masih berada di dalam kondisi tertentu. Jika kondisinya berganti dan pengharaman sementara sudah tidak berlaku, maka wanita itu halal dinikahi.

A. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Selama-lamanya

Ada tiga hal yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi oleh laki-laki tertentu untuk selama-lamanya. Ketiga hal tersebut adalah hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan persususan. Ketiga hal ini disebutkan di dalam firman Allah ﷻ:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan,

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah*, dengan penyuntingan dan penambahan redaksi.

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau ...." (QS. An-Nisaa': 23)

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab

Yang termasuk dalam kategori wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi ini adalah sebagai berikut:

a. Ibu

Ibu (dalam bahasa Arabnya الأُمّ) adalah sebutan untuk wanita yang menyebabkan kelahiran kita. Termasuk di dalam konteks ini nenek kita dari jalur ibu, neneknya ibu, dan ibu dari neneknya. Begitu pula, nenek dari pihak ayah, ibu dari neneknya, dan seterusnya ke atas.

b. Anak perempuan

Anak perempuan (dalam bahasa Arabnya البِنْت) adalah sebutan untuk wanita yang kelahirannya disebabkan oleh kita, atau setiap wanita yang nasabnya kembali kepada kita karena ia merupakan bagian dari nasab keturunan kita, baik hanya satu tingkat ataupun beberapa tingkat di bawah kita. Mereka yang dimaksud dalam pengertian ini adalah anak kandung perempuan dan anak-anak cucu perempuan (baik dari anak kandung laki-laki maupun perempuan-ed).

c. Saudara perempuan

Saudara perempuan (dalam bahasa Arabnya الأُخْت) adalah sebutan untuk setiap wanita yang nasabnya sederajat dengan kita karena sama-sama berasal dari salah satu orang tua yang sama, ataupun dari keduanya.

d. Bibi dari pihak ayah

Bibi dari pihak ayah (dalam bahasa Arabnya العَمَّة) adalah sebutan untuk wanita yang seayah dan seibu, atau seayah saja, atau seibu saja dengan ayah kita atau dengan kakek kita. Sebutan *'ammah* juga digunakan untuk saudara perempuan kakek kita dari pihak ibu.

e. Bibi dari pihak ibu

Bibi dari pihak ibu (dalam bahasa Arabnya الخَالَة) adalah sebutan untuk wanita yang seayah atau seibu, atau seayah dan seibu dengan ibu kita. Kata *khalah* juga digunakan untuk menunjukkan saudara perempuan nenek dari pihak ayah.

f. Anak perempuan (keponakan) dari saudara laki-laki

Anak perempuan dari saudara laki-laki (dalam bahasa Arabnya بَنَاتُ الأَخِ) adalah sebutan untuk wanita yang kelahirannya disebabkan oleh saudara laki-laki kita, baik secara langsung maupun tidak.

g. Anak perempuan (keponakan) dari saudara perempuan

Anak perempuan dari saudara perempuan (bahasa Arabnya بَنَاتُ الأُخْتِ) adalah sebutan untuk wanita yang kelahirannya disebabkan oleh saudara perempuan kita, baik secara langsung maupun tidak.

2. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan

Yang dimaksud adalah wanita-wanita yang hubungan kekerabatannya dengan kita terjadi karena adanya hubungan pernikahan. Mereka adalah orang-orang yang berstatus sebagaimana penjelasan berikut ini.

a. Ibu Mertua

Termasuk dalam kategori ini nenek dari isteri, baik dari jalur ibunya maupun ayahnya, dan seterusnya ke atas. Keterangan ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ .... ﴿٢٣﴾﴾

"*... ibu-ibu isterimu (mertua) ....*" (QS. An-Nisaa': 23)

Sekadar melakukan akad nikah yang sah dengan seorang wanita sudah menyebabkan haramnya ibu mertua untuk dinikahi. Tidak ada persyaratan bahwa pengharaman tersebut baru berlaku setelah menantu laki-laki berhubungan initim dengan anak perempuannya.

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/77): "Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita selama satu tahun. Selama masa itu, ia belum berhubungan intim dengannya; bahkan kemudian ia menceraikannya sebelum sempat berhubungan intim. Apakah laki-laki ini boleh menikah dengan ibunya setelah ia menceraikan puterinya itu?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Tidak boleh menikah dengan ibu mertua. Walaupun si menantu belum berhubungan intim dengan puterinya. *Wallaahu a'lam.*"

b. Anak perempuan isteri (anak tiri), jika telah berhubungan intim dengan ibunya

Termasuk dalam kategori ini cucu perempuan dari anak tiri perempuan maupun anak tiri laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Alasan pengharaman menikahi wanita-wanita tersebut adalah karena mereka termasuk kategori anak perempuannya; sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .... ﴿٢٣﴾﴾

"Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya ...." (QS. An-Nisaa': 23)

Kata *raba'ib* (الرَّبَائِبُ) adalah bentuk jamak dari kata *rabibah* (الرَّبِيْبَةُ), yang artinya anak tiri. Dalam bahasa Arab, jika dikatakan رَبِيْبَةُ الرَّجُلِ maka yang dimaksud adalah anak dari isteri yang berasal dari suami yang lain (anak tiri[-ed]). Anak tiri dinamakan *rabibah* karena ayah tirinya memeliharanya sebagaimana ia memelihara anak kandungnya sendiri. Adapun firman Allah ﷻ: *"... yang dalam pemeliharaanmu ..."* (QS. An-Nisaa': 23), secara konteks tata bahasa Arab, dipahami sebagai *shifat* (ciri khas[-ed]) yang menjelaskan keadaan anak tiri; karena pada umumnya anak tiri berada dalam asuhan suami ibunya. Namun, *shifat* ini bukanlah sebuah syarat yang harus dipenuhi bagi pengharaman tersebut. Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan bahwa inilah pendapat jumhur ulama.

Penafsiran tersebut berbeda dengan penafsiran kaum Zhahiriyah. Mereka berpendapat bahwa *shifat* tersebut (yaitu diasuhnya anak tiri oleh ayah tirinya[-ed]) merupakan syarat yang harus dipenuhi agar anak tiri perempuan haram dinikahi. Artinya, seorang laki-laki boleh menikahi anak tirinya yang perempuan jika anak tersebut tidak berada di bawah asuhannya.

Dari Malik bin Aus al-Hadatsan, dia bertutur: "Dahulu, aku memiliki seorang isteri namun setelah itu ia meninggal dunia. Aku memperoleh seorang anak perempuan darinya. Aku pun kerepotan mengurusnya. Kemudian, aku bertemu dengan 'Ali bin Abu Thalib. Melihat kondisiku, ia lantas bertanya: 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab: 'Isteriku telah meninggal dunia.' Lalu, 'Ali bertanya lagi: 'Apakah ia memiliki anak perempuan (dari suami yang lain[-ed])?' Aku menjawab: 'Ya. Ia tinggal di Tha'if.' 'Ali kembali bertanya: 'Apakah puterinya ini berada dalam asuhanmu?' Aku menjawab: 'Tidak.' Maka 'Ali berkata: 'Nikahilah ia.' Aku balik bertanya: 'Bagaimana dengan firman Allah ﷻ: *'... anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu ...'*?' 'Ali berkata: 'Ia tidak berada dalam asuhanmu. Pengharaman dalam ayat hanya berlaku jika anak tersebut berada dalam asuhanmu.'"[2]

Di dalam *al-Irwaa'* (VI/287) disebutkan: "Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkomentar di dalam *Tafsiir*-nya (II/394): 'Sanad hadits ini kuat, shahih, dan bersambung hingga 'Ali bin Abu Thalib, serta sesuai dengan syarat Muslim.

---

[2] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* dan Ibnu Abi Hatim di dalam *Tafsiir*-nya. *Atsar* ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 1880).

Pendapat ini sangat aneh. Dawud azh-Zhahiri dan sahabat-sahabatnya juga berpendapat seperti 'Ali ﷺ ini. Abul Qasim ar-Rafi' menyebutkan pendapat ini dari Imam Malik ﷺ. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Guru kami, al-Hafizh Abu 'Abdillah adz-Dzahabi, meriwayatkan kepadaku bahwa ia telah menanyakan hal ini kepada Syaikh al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ﷺ. Ibnu Taimiyah menganggapnya sebagai masalah yang sangat pelik, hingga beliau ber-*tawaquf* (tidak menentukan sikap-ed) dalam menjelaskan hukum masalah ini.' Sanad *atsar* ini juga dishahihkan oleh asy-Suyuthi dalam kitab *ad-Durr* (II/136) dan sebelumnya oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari*. Mengenai *atsar* dari 'Umar, hingga saat ini aku belum pernah mendapatkannya."[3]

Ibnu Katsir ﷺ berkata dalam *Tafsiir*-nya: "Ibu mertua haram dinikahi hanya karena akad nikah dengan puterinya, baik laki-laki itu telah berhubungan intim dengannya ataupun belum. Sedangkan anak tiri—yaitu anak perempuan isteri dari suami yang lain—tidak diharamkan hanya karena akad nikah dengan ibunya. Ia baru haram dinikahi oleh seorang laki-laki jika laki-laki itu telah bercampur dengan ibunya. Jika laki-laki itu menceraikan ibunya sebelum bercampur, maka ia boleh menikah dengan anak tirinya tersebut."

Abu 'Isa (at-Tirmidzi)[4] berkata: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian menceraikannya sebelum berhubungan intim, maka halal baginya menikah dengan anak perempuan isterinya tersebut. Akan tetapi, jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan belum berhubungan intim dengannya, maka tidak dihalalkan baginya menikah dengan ibu mertuanya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: '... *ibu-ibu isterimu (mertua)* ...' (QS. An-Nisaa': 23). Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq."

Sementara disebutkan di dalam *al-Muhalla* (XI/155, masalah ke-1864): "Adapun laki-laki yang menikahi seorang wanita yang memiliki anak perempuan atau ia membeli budak wanita yang memiliki anak perempuan, maka jika anak perempuan itu berada dalam asuhannya dan ia telah bercampur dengan ibunya—baik dalam konteks jima' ataupun tidak, selama telah berdua-duaan dan bercumbu—maka tidak dihalalkan baginya menikahi anak tiri isterinya itu selama-lamanya. Jika laki-laki itu telah bercampur dengan ibunya namun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya, atau anak perempuan itu berada

---

[3] Di dalam *tahqiq* kedua kitab *al-Irwaa'* terdapat pemaparan yang sangat bagus; yang ditulis oleh guru kami, al-Albani. Di dalamnya beliau ﷺ menyebutkan bahwa ia telah menemukan *atsar* dari 'Umar di dalam *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (no. 10835), seraya berkata: "Sanadnya *jayyid*."

[4] At-Tirmidzi ﷺ mengatakannya setelah menyebutkan sebuah hadits dha'if: "Laki-laki mana saja yang menikah dengan seorang wanita lalu ia bercampur dengannya, maka tidak dihalalkan baginya menikah dengan anak tiri wanita itu. Adapun jika laki-laki itu belum bercampur dengan isterinya, maka ia boleh menikah dengan anak tirinya. Dalam pada itu, laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita tidak dihalalkan lagi baginya menikah dengan ibunya (mertuanya), baik ia telah bercampur dengannya maupun belum." Lihat *Dha'iif Sunanit Tirmidzi* (no. 191) dan *al-Irwaa'* (no. 1879).

dalam asuhannya tetapi ia belum bercampur dengan ibunya, maka halal baginya menikah dengan anak tirinya itu. Akan tetapi, laki-laki yang menikahi seorang wanita yang memiliki ibu, atau ia membeli seorang budak wanita yang halal baginya dan budak tersebut memiliki ibu, maka ibu mertua wanita itu haram baginya selama-lamanya; baik ia telah berhubungan intim dengan wanita itu maupun belum. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ : '... *Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya ....'* (QS. An-Nisaa': 23)

Allah ﷻ tidak mengharamkan *rabibah*, yaitu anak perempuan isteri atau anak perempuan budak wanita, melainkan jika seseorang telah berhubungan intim dengan ibunya, atau jika anak perempuan itu berada dalam asuhannya. Dengan kata lain, anak perempuan isterinya itu tidaklah diharamkan sebelum kedua alasan ini terpenuhi. Sebab, setelah menyebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, Allah ﷻ berfirman: '... *Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian ....'* (QS. An-Nisaa': 24). Pada ayat lainnya, Allah ﷻ berfirman: '... *Dan tidaklah Rabbmu lupa'* (QS. Maryam: 64).

Ada dua kondisi seorang anak perempuan dikatakan berada dalam asuhan ayah tirinya. *Pertama*, anak perempuan tersebut tinggal bersama ayah tirinya di rumahnya dan ia memenuhi seluruh kebutuhannya. *Kedua,* ayah tirinya manangani urusan-urusan anak perempuan tersebut dalam konteks sebagai wali, bukan sebagai wakil. Jika salah satu dari kedua kondisi ini dialami oleh seorang laki-laki dengan anak tirinya, maka anak tersebut bisa dikatakan berada di dalam asuhannya.

Sementara itu, ibu mertua diharamkan atas seorang laki-laki hanya karena ia melakukan akad nikah dengan anak perempuannya. Hal ini diterangkan dalam firman Allah ﷻ : '... *Ibu-ibu isterimu (mertua) ...'* (QS. An-Nisaa': 23). Allah ﷻ menyebutkan keharaman ini secara *mujmal* (global[-ed]), sehingga tidak boleh mengkhususkannya hanya untuk kondisi tertentu. Meskipun demikian, masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama sejak dahulu hingga sekarang ...." (demikian yang dikutip dari kitab *al-Muhalla*[-ed])

Selanjutnya, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan beliau membahasnya serta menjelaskan dalilnya satu persatu.

c. Isteri anak laki-laki (menantu perempuan)

Termasuk dalam konteks ini isteri cucu (baik dari anak laki-laki maupun perempuan), dan seterusnya ke bawah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ :
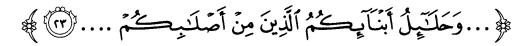
"... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) ...." (QS. An-Nisaa': 23)

Kata *al-halaa-il* (الحَلَائِل) adalah bentuk jamak dari kata *al-haliilah* (الحَلِيْلَة). Apabila dikatakan dalam bahasa Arab حَلِيْلَةُ الرَّجُلِ, yang artinya *halilah* seorang laki-laki, maka yang dimaksudkan adalah isterinya. Dan si laki-laki itu disebut *halil* bagi si wanita. Disebut demikian karena wanita itu dihalalkan bagi suaminya dan suaminya dihalalkan bagi wanita itu. Ada juga yang berpendapat karena masing-masing dari keduanya dihalalkan bagi yang lain.[5]

d. Isteri ayah

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ .... ﴿٢٢﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu ...." (QS. An-Nisaa': 22)

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikah dengan isteri ayahnya dikarenakan akad nikah orang tuanya dengan wanita itu, walaupun ayahnya belum bercampur dengannya.

Dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, dia berkata: "Pamanku, al-Harits bin 'Amr, melintas di hadapanku sambil membawa panji (bendera[-ed]) yang diberikan Nabi ﷺ kepadanya. Lalu, aku bertanya kepadanya: 'Wahai Paman! Ke manakah Rasulullah mengutusmu?' Al-Harist pun menjawab: 'Menjumpai seorang laki-laki yang menikahi mantan isteri ayahnya. Beliau ﷺ memerintahkanku untuk memenggal lehernya.'"[6]

Tentang firman Allah ﷻ, pada surat an-Nisaa ayat 22: *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu,"* Ibnu Katsir berkata: "Para ulama telah sepakat mengenai haramnya menikah dengan wanita yang telah berhubungan intim dengan ayah melalui pernikahan, kepemilikian (jika wanita itu adalah budaknya[-ed]), ataupun dengan pernikahan *syubhat* (tidak jelas keabsahannya[-ed]). Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat tentang wanita yang bukan isteri si ayah namun pernah dicumbui ayahnya dengan syahwat hanya saja tidak sampai melakukan hubungan intim. Atau, ayahnya telah melihat anggota tubuh wanita itu yang tidak halal baginya. Yang dimaksud di sini ialah jika ia adalah wanita asing (bukan mahram[-ed])." Kemudian, Ibnu Katsir رحمه الله meriwayatkan sebuah *atsar* tentang hal ini.

---

[5] Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[6] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1098]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2111]), dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 2351).

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, menyentuhnya, menciumnya, atau melihat kemaluannya dengan syahwat, maka diharamkan baginya menikah dengan keluarga wanita ke atas (yaitu ibu dan seterusnya-ed) maupun keturunannya ke bawah (yaitu anak perempuan dan seterusnya-ed). Wanita itu juga diharamkan nenikah dengan keluarga laki-laki itu ke atas (yaitu ayahnya dan seterusnya) maupun keturunannya ke bawah (anak laki-laki dan seterusnya-ed). Sebab, menurut mereka hubungan kekerabatan yang mengharamkan pernikahan juga berlaku dikarenakan perbuatan zina ini. Termasuk di dalam konteks ini percumbuan dan perbuatan-perbuatan yang mengawali perzinaan. Lebih lanjut, para ulama itu berpendapat bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan ibu mertuanya atau anak tirinya, maka isterinya menjadi haram atas dirinya untuk selama-lamanya."

Sementara itu, para ulama lainnya berpendapat bahwa perbuatan zina tidak dapat menetapkan hubungan kekeluargaan yang mengharamkan pernikahan. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, di antaranya:

1) Firman Allah ﷻ:

﴿ ...وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ .... ﴿٢٤﴾ ﴾

"... *Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian ....*" (QS. An-Nisaa': 24)

Ayat ini merupakan penjelasan tentang wanita-wanita yang halal dinikahi, setelah sebelumnya disebutkan perihal wanita-wanita yang diharamkan. Sementara, di dalamnya tidak disebutkan bahwa perbuatan zina termasuk sebab pengharamannya.

2) Perbuatan yang mereka sebutkan hukum-hukumnya ini merupakan perbuatan yang sering dilakukan manusia, bahkan bisa dikatakan sebagai kerusakan yang telah menyebar. Maka dari itu, termasuk sebuah kemustahilan jika syari'at mengabaikannya. Di samping itu, tidak ada ayat al-Qur-an yang turun tentangnya, tidak ada sunnah yang diriwayatkan mengenainya, dan tidak ada satu pun riwayat yang shahih serta *atsar* dari Sahabat yang menjelaskannya. Padahal, masa para Sahabat dahulu sangat dekat dengan masa Jahiliyah, sebuah kurun ketika perbuatan zina merajalela di mana-mana.

Jikalau ada salah seorang Sahabat yang memahami bahwa perbuatan zina menjadi pertimbangan di dalam hukum syari'at, atau terdapat *'illat* dan hikmah disyari'atkannya pengharaman pernikahan tersebut, pastilah mereka akan menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, dan pastilah hukum tersebut sampai kepada kita.[7]

---

[7] Lihat *al-Manaar* (IV/479).

Para ulama ini juga berdalil dengan hadits lemah yang tidak shahih, yang disandarkan kepada 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang laki-laki yang pernah berzina dengan seorang wanita, apakah ia boleh menikahi puteri atau ibu wanita itu? Rasulullah ﷺ menjawab:

((لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ.))

'Persetubuhan yang haram (zina) tidak dapat dijadikan sebagai sebab kemahraman, karena kemahraman itu hanya disebabkan oleh nikah yang halal."

Guru kami, al-Albani, berkata di dalam *adh-Dha'iifah* (no. 388): "Hadits ini *bathil* (dha'if)". Kemudian, beliau ﵀ menyebutkan *takhrij*-nya secara panjang lebar.

Setelah itu, Syaikh ﵀ berkata: "Para ulama Syafi'iyah dan yang lainnya berdalil dengan hadits ini bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya hasil perbuatan zina. Namun, Anda telah mengetahui bahwa derajat hadits ini dha'if sehingga ia tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama Salaf; hingga kini tidak ada satu pun nash jelas yang menguatkan pendapat salah satu dari keduanya. Meskipun demikian, hasil pembahasan dan penelitian mendalam tentang masalah ini menunjukkan haramnya menikahi keluarga pasangan zina (baik yang ke atas maupun ke bawah-ed) . Demikianlah madzhab Imam Ahmad dan yang ulama lainnya. Ini pula pendapat yang dibenarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat kitab *al-Ikhtiyaraat* tulisan beliau (hlm. 123-124) dan komentarku di dalam kitab *Tahdzirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuur Masaajid,* (hlm. 36-39)."

3. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena persusuan

Segala yang diharamkan karena adanya pertalian nasab juga diharamkan karena sebab persusuan. Dan telah kita ketahui bahwa wanita-wanita yang diharamkan karena sebab nasab adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lalu:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan,

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan ..." (QS. An-Nisaa': 23)

Berdasarkan hal ini, wanita yang menyusui seorang anak laki-laki sama kedudukannya dengan ibu kandung anak tersebut. Artinya, semua yang haram dinikahi oleh anak laki-laki kandungnya juga haram dinikahi oleh anak yang disusuinya tersebut.

Dengan demikian, diharamkan bagi anak laki-laki yang disusuinya wanita-wanita berikut:

1. Wanita yang menyusuinya. Karena dengan menyusui anak itu, kedudukannya sama dengan ibu kandung anak tersebut.
2. Ibu wanita yang menyusuinya. Sebab, ia adalah neneknya.
3. Ibu mertua dari wanita yang menyusuinya. Karena ia adalah neneknya juga.
4. Saudara perempuan wanita yang menyusuinya. Karena ia sama dengan bibinya dari pihak ibu.
5. Saudara perempuan dari suami wanita yang menyusuinya. Karena ia sama dengan bibinya dari pihak ayah.
6. Cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun anak perempuan) wanita yang menyusuinya. Sebab, mereka sama dengan anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuannya.
7. Saudara perempuannya sesusuan, baik ia saudara perempuan kandung (seayah dan seibu susu), saudara perempuan satu ayah susu, maupun saudara perempuan seibu susu saja.

a. Jumlah susuan yang menjadikan wanita haram dinikahi

Pengharaman setelah lima kali susuan dengan cara menyusui yang umum berlaku. Keterangan ini didasarkan pada hadits-hadits berikut ini.

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Dahulu, terdapat ayat al-Qur-an yang berbunyi: ﴿ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ﴾ *'sepuluh kali penyusuan yang sudah diketahui yang mengharamkan'*. Lalu, hukumnya diganti dengan lima kali susuan yang biasa dilakukan. Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ wafat; sedangkan ayat itu masih diucapkan sebagian orang ketika membaca al-Qur-an[8]."[9]

---

[8] An-Nawawi (X/29) berkata di dalam *Syarh*-nya: "Maksudnya, penghapusan bacaan: '... *Lima kali susuan yang biasa dilakukan'* turun belakangan, sedangkan tidak lama kemudian Nabi ﷺ wafat. Sebagian orang masih membaca ayat yang di-*mansukh* ini: ﴿ خَمْسُ رَضَعَاتٍ ﴾ dan menjadikannya bagian dari al-Qur-an. Hal itu dikarenakan berita tentang penghapusan bacaan itu belum sampai kepada mereka, sebab memang baru saja dihapuskan. Ketika mengetahui penghapusan bacaan tersebut, mereka tidak membacanya lagi; bahkan mereka sepakat dalam konteks ijma' bahwasanya ayat tersebut tidak lagi dibaca."

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1452).

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Tidak dikatakan persusuan melainkan persusuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging."[10]

Dari Ummu Salamah, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.))

"Persusuan tidaklah mengharamkan melainkan yang mengenyangkan[11] yang berasal dari susu (payudara) wanita, dan itu terjadi sebelum penyapihan."[12]

Beberapa ulama berpendapat bahwa kadar susuan, sedikit ataupun banyak, sama saja dalam masalah pengharaman. Mereka mengacu kepada kata (رَضَعَاتٍ) "*penyusuan*" yang disebutkan secara mutlak di dalam ayat al-Qur-an. Namun, pendapat ini telah dibantah oleh nash hadits. Perlu diingat bahwa sunnah Nabi ﷺ yang suci merupakan perincian dan penjelas bagi al-Qur-an yang mulia.

Para ulama tersebut berdalil dengan hadits 'Uqbah bin al-Harits, di dalamnya dikisahkan: "Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu pada suatu hari, datanglah seorang perempuan berkulit hitam menemui kami. Perempuan itu berkata: 'Aku pernah menyusui kalian berdua.' Oleh karena itu, aku segera mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Aku telah menikahi Fulanah binti Fulan, tetapi kemudian seorang perempuan berkulit hitam menemui kami dan berseru kepadaku: 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua.' Wanita itu telah berdusta!' Rasulullah lantas berpaling dariku, hingga aku harus mendekati dan berdiri di hadapan beliau. Aku berkata lagi: 'Sungguh, ia seorang wanita pendusta!' Beliau bersabda:

((كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ.))

'Mengapa kamu masih bersama isterimu, padahal wanita itu yakin bahwa ia telah menyusui kalian berdua? Ceraikanlah isterimu!'"[13]

Menurut ulama-ulama itu, karena Nabi ﷺ tidak bertanya tentang jumlah susuan pada hadits tersebut, maka hal ini menjadi dalil bahwasanya jumlah atau kadar tidak menjadi patokan! Namun anggapan mereka ini tidaklah benar, sebab hadits ini harus dipahami dengan menyertakan nash-nash yang lainnya.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa pengharaman ini berlaku setelah tiga kali susuan atau lebih; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.))

---

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1814]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2153).

[11] Asal kata الفَتْق adalah terbelah dan terbuka. Disebutkan di dalam *al-Wasiith*: "Dikatakan (dalam bahasa Arab) فَتِقَ فَتْقًا, yang artinya mulailah muncul kegemukan pada badan seseorang. Sedangkan orangnya dinamakan فَتِقٌ.

[12] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 921]) dan Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1582]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2150).

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5104).

"Satu atau dua kali isapan tidaklah mengharamkan."[14]

Menurut mereka, hadits ini menjelaskan bahwa pengharaman baru berlaku setelah tiga kali isapan.

Pemahaman seperti ini pun tidaklah tepat. Sebab, pernyataan ini disebutkan untuk memperinci dan memperjelas hadits yang menyebutkan lima kali susuan. Menurut ahli bahasa, penuturan seperti pada hadits ini (untuk menunjukkan makna 'setelah lima kali susuan') lebih kuat dibandingkan jika dikatakan: "Satu, dua, tiga, atau empat kali isapan tidaklah mengharamkan."

Disebutkan di dalam kitab *Faidhul Qadiir*—yang kami kutip dengan ringkas: "... Pengharaman dengan tiga kali isapan disimpulkan berdasarkan konteks *mafhum* (makna implisit-ed). Sementara hukum yang disarikan dari *mafhum 'adad* (makna implisit yang terkait dengan jumlah-ed), sifatnya lemah. Ditambah lagi, konteks *mafhum* ini bertentangan dengan *manthuq* (makna eksplisit-ed) dari hadits yang menyebutkan lima kali susuan. Maka, yang menjadi acuan adalah dalil yang lebih kuat (yaitu berdasarkan makna eksplisit) hukum masalah ini kembali kepada *tarjih* (penguatan pendapat-ed) di antara dua pemahaman hadits."

Intinya, makna yang tersirat dari hadits "tiga kali isapan" tidak lebih kuat dari makna yang tersurat dari hadits "lima kali susuan". *Wallaahu a'lam.*

Saya pernah menanyakan masalah ini kepada guru kami, al-Albani رحمه الله. Beliau mengatakan bahwa lima kali susuan yang mengenyangkanlah yang melahirkan hukum haram bagi apa-apa yang diharamkan terhadap nasab.

b. Hukum susu yang bercampur dengan makanan lainnya

Jika air susu seorang wanita bercampur dengan makanan, minuman, obat-obatan, susu kambing, atau yang lainnya, lalu susu itu diminum oleh anak laki-laki kecil yang menyusu kepadanya, sementara persentase yang paling besar dari percampuran tersebut adalah air susu wanita itu, maka air susu itu menjadi sebab pengharamannya. Namun, jika tidak demikian, maka air susu itu tidaklah mengharamkannya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, ketika ditanya tentang masalah ini.

Selain itu, disyaratkan juga bahwa susuan tersebut dilakukan ketika anak itu belum berusia dua tahun. Ketentuan ini layaknya masa persusuan yang dijelaskan Allah تعالى pada firman-Nya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ .... ﴿٢٣٣﴾

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1450).

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ..." (QS. Al-Baqarah: 233)

Dan dalam hadits Ummu Salamah sebelumnya, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.))

"Persusuan tidaklah mengharamkan melainkan yang mengenyangkan yang berasal dari susu (payudara) wanita, dan itu terjadi sebelum penyapihan."

Atas dasar itu, apabila anak yang disusukan itu telah disapih ibunya sebelum berusia dua tahun dan ia sudah mengkonsumsi makanan sebagai ganti susu, lalu ada seorang wanita lainnya menyusuinya, maka penyusuan wanita kedua ini tidak menjadikannya haram untuk dinikahi.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Pada suatu hari, Nabi ﷺ masuk menemuinya. Ketika itu, terlihat seorang laki-laki bersama 'Aisyah. Melihat orang itu, seolah-olah wajah beliau berubah karena marah. Sepertinya Rasulullah tidak menyukai laki-laki tadi. 'Aisyah pun berkata: 'Orang ini adalah saudaraku.' Nabi ﷺ membalas:

((انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.))

"Perhatikanlah siapa-siapa saja yang menjadi saudara-saudara laki-lakimu. Sebab, persusuan yang mengharamkan itu ialah yang dapat mengenyangkan."[15]

c. Menyusui anak yang telah besar guna menjadikannya haram untuk dinikahi

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, kita mengetahui bahwa menyusui anak yang telah besar tidak menyebabkan pengharaman pernikahan. Walaupun demikian, sebagian nash menunjukkan pembolehannya jika ada hal-hal yang menuntut demikian.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah bin 'Abdi Syamsy—salah seorang Sahabat yang ikut dalam Perang Badar bersama Nabi ﷺ—mengambil Salim sebagai anak angkatnya. Lalu, ia menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya, Hindun binti al-Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah—yakni bekas budak seorang wanita dari suku Anshar. Abu Hudzaifah mengambil Salim sebagai anak angkat sebagaimana Nabi ﷺ mengambil Zaid sebagai anak angkat. Dahulu, pada zaman Jahiliyah, orang-orang akan menyandarkan nasab anak yang diangkat oleh seseorang kepadanya dan anak itu akan mewarisi harta ayah angkatnya tersebut. Kebiasaan itu terus berlangsung hingga Allah ﷻ menurunkan ayat:

---

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5102) dan Muslim (no. 1455).
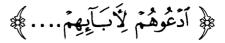
"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ...."

sampai pada firman-Nya:
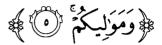
"Dan maula-maulamu." (QS. Al-Ahzaab: 5)

Maka mereka pun memanggil anak-anak angkat tersebut dengan nama bapak-bapak mereka yang sebenarnya. Adapun anak yang tidak diketahui bapaknya, ia menjadi *maula* dan saudara seagama. Setelah itu, Sahlah binti Suhail bin 'Amru al-Quraisyi al-'Amiri—yaitu isteri Abu Hudzaifah bin 'Utbah—datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami menganggap Salim sebagai anak kami sendiri. Kemudian, Allah ﷻ menurunkan ayat tentangnya seperti yang telah engkau ketahui ...."[16] Lalu, ia menceritakan kisahnya.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini secara utuh, dengan lafazh akhirnya: "... Bagaimanakah menurut engkau?" Lalu, Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Susuilah ia." Maka Sahlah menyusuinya lima kali susuan. Kemudian, Salim menjadi anaknya karena persusuan itu."[17]

Dalam sebuah riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan: "Salim adalah bekas budak Abu Hudzaifah. Ia tinggal bersama Abu Hudzaifah dan isterinya di dalam rumah mereka. Kemudian, datanglah isterinya (Sahlah binti Suhail[-ed]) menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya Salim telah dewasa seperti layaknya laki-laki dewasa lainnya. Ia pun telah memahami apa yang mereka pahami. Suatu ketika, Salim masuk menemui kami, dan aku merasa Abu Hudzaifah tidak senang melihat itu. Bagaimana menurut engkau?' Rasulullah ﷺ pun berkata kepadanya:

((أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ.))

'Susuilah ia agar kamu menjadi haram atasnya.'

Setelah saran itu dilakukan, hilanglah rasa tidak senang pada diri Abu Hudzaifah. Kemudian, aku (Sahlah binti Suhail[-ed]) kembali menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Aku telah menyusuinya dan rasa tidak senang Abu Hudzaifah telah hilang.'"[18]

---

16 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5088).
17 *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1815).
18 Lihat *Shahiih Muslim* (no. 1453).

Dari Ummu Salamah ﷺ, dia berkata kepada 'Aisyah ﷺ: "Mengapa aku melihat anak laki-laki yang sudah besar[19] masuk menemuimu. Aku sendiri tidak suka apabila anak seumur itu masuk menemuiku! 'Aisyah bertanya: 'Bukankah pada diri Rasulullah ﷺ terdapat teladan bagimu?' Lalu, 'Aisyah berkata lagi: 'Isteri Abu Hudzaifah pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, Salim masuk menemuiku sementara ia sudah dewasa. Hal itu membuat Abu Hudzaifah tidak senang?' Rasulullah ﷺ pun berkata: 'Susuilah ia agar ia boleh masuk menemuimu.'"[20]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IX/149): "... 'Abdurrazzaq berkata: 'Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa seorang laki-laki bertanya kepada 'Atha': 'Seorang wanita memberikan air susunya kepadaku setelah aku dewasa, apakah aku boleh menikahinya?' 'Atha' menjawab: 'Tidak.' Ibnu Juraij berkata: 'Aku bertanya kepada 'Atha': 'Apakah ini pendapatmu?' 'Atha' menjawab: 'Ya. Dahulu, 'Aisyah memerintahkan hal ini kepada anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya.' Ini adalah pendapat al-Laits bin Sa'ad. Ibnu 'Abdil Barr berkata: 'Tidak ada yang menyelisihinya dalam masalah ini.' Ath-Thabari menyebutkan masalah ini di dalam kitab *Tahdzibul Atsar* dalam *Musnad 'Ali*. Ia juga membawakan sebuah riwayat yang semakna dengan perkataan 'Aisyah dari Hafshah dengan sanad shahih ....'"

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/179): "Boleh menyusui anak yang sudah besar walaupun sudah tumbuh jenggotnya agar ia boleh melihat kepada wanita yang menyusuinya, berdasarkan hadits Ummu Salamah yang lalu:

((أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ.))

'Susuilah ia agar ia boleh masuk menemuimu.'

Al-Bukhari juga telah meriwayatkan hadits yang semakna dengannya, dari hadits 'Aisyah ﷺ pula—sebagaimana telah disebutkan."

Kemudian, penulis kitab *ar-Raudhah* berkata: "Hadits ini diriwayatkan dari para Sahabat seperti *Ummahatul Mukminin* (para isteri Nabi ﷺ-ed), Sahlah binti Suhail, dan Zainab binti Ummu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan dari sejumlah besar Tabi'in dan perawi lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh 'Ali, 'Aisyah, 'Urwah bin az-Zubair, 'Atha' bin Abu Rabah, al-Laits bin Sa'ad, Ibnu 'Ulayyah, Dawud azh-Zhahiri, dan Ibnu Hazm. Inilah pendapat yang benar. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat sebaliknya.

Ibnul Qayyim menerangkan: 'Sejumlah ulama Salaf berpendapat sesuai dengan fatwa ini, di antaranya 'Aisyah. Namun, mayoritas ulama tidak berpendapat

---

19 *Ghulamul ayfa'* artinya anak laki-laki yang sudah besar, yang mendekati usia baligh (*Syarh an-Nawawi*).
20 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1453).

demikian. Mereka lebih berpegang kepada hadits-hadits tentang pembatasan waktu untuk menyusui yang menyebabkan pengharaman pernikahan, yaitu sebelum anak itu disapih atau ketika ia masih kecil dan masih dalam batas usia dua tahun. Hal itu berdasarkan beberapa alasan berikut ini.

Pertama, hadits-hadits yang menyebutkannya sangat banyak, sedangkan hadits Salim hanya satu.

Kedua, sebagian besar isteri Nabi ﷺ melarangnya, kecuali 'Aisyah.

Ketiga, pendapat ini lebih bersifat hati-hati untuk diamalkan.

Keempat, penyusuan anak yang telah dewasa tidak menumbuhkan daging dan tidak membesarkan tulang. Dengan kata lain, tidak ada air susu wanita yang menyusui yang menjadi bagian dari tubuh laki-laki yang disusui, yang merupakan sebab pengharaman pernikahan.

Kelima, boleh jadi ini merupakan pengkhususan untuk Salim saja. Oleh sebab itu, tidak diriwayatkan kisah lain yang semakna dengannya selain kisah ini.

Keenam, menurut riwayat yang dituturkan oleh Salim: 'Pada suatu hari, Nabi ﷺ masuk menemuinya. Ketika itu, terlihat seorang laki-laki bersama 'Aisyah. Melihat orang itu, seolah-olah wajah beliau berubah karena marah. Sepertinya beliau tidak menyukainya. 'Aisyah berkata: 'Orang ini adalah saudaraku.' Nabi ﷺ membalas:

((انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.))

'Perhatikanlah siapa-siapa saja yang menjadi saudara-saudara laki-lakimu. Sebab, persusuan yang mengharamkan itu ialah yang dapat mengenyangkan,'

maka dapat dipetik sebuah kesimpulan; yaitu penyusuan ini dilakukan karena ada keperluan khusus. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Hudzaifah telah memelihara dan mengasuh Salim dan pada awalnya ia tidak mempermasalahkan masuknya laki-laki ini menemui isterinya. Jadi, jika ada keperluan untuk menyusukan anak yang telah besar seperti kisah Salim ini, maka pendapat yang membolehkannya temasuk ijtihad para ulama. Mungkin inilah pendapat yang paling kuat. Bahkan, guru kami pun condong kepada pendapat ini. *Wallaahu a'lam.*"

Diterangkan pula di dalamnya: "Menurutku [yaitu penulis kitab *ar-Raudhah*], dapat disimpulkan bahwa hadits di atas adalah shahih dan diriwayatkan oleh banyak perawi secara bersambung, baik dari kalangan ulama Salaf maupun Khalaf. Tidak ada seorang pun yang mencela pendapat mereka. Paling tidak, mereka yang menyelisihi pendapat ini mengklaim bahwa hukumnya *mansukh* (telah dihapus-ed). Namun, hal tersebut disanggah bahwa jikalau hukumnya sudah dihapuskan, pastilah ia akan menjadi *hujjah* yang membantah pendapat 'Aisyah

melalui pernyataannya itu. Kenyataannya, tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya seorang Sahabat pun yang menegaskan hal itu kepada 'Aisyah ﵂ ; padahal perselisihan para Sahabat dalam hal ini sangat masyhur.

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan tentang batasan penyusuan sebelum berusia dua tahun dan sebelum disapih—hadits ini pun masih diperbincangkan[21]—tidaklah bertentangan dengan kisah Salim. Pasalnya, hadits-hadits itu sifatnya umum, sedangkan hadits Salim sifatnya khusus, dan hadits yang sifatnya khusus lebih didahulukan daripada hadits yang sifatnya umum.

Pada hakikatnya, pembolehan ini khusus bagi orang yang memiliki keperluan untuk menyusui anak yang sudah dewasa, seperti yang terjadi pada Abu Hudzaifah dan isterinya, Sahlah. Karena Salim sudah seperti anak sendiri bagi mereka dan ia tinggal bersama kedua pasangan suami isteri ini di dalam satu rumah. Dalam keadaan demikian sangat sulit bagi mereka untuk ber-*hijab* (menutupi aurat-ed) darinya. Alhasil, Rasulullah ﷺ memberi keringanan berupa bolehnya menyusui laki-laki yang sudah dewasa dikarenakan kondisi ini. Maka *rukshah* atau keringanan tersebut dapat diterapkan bagi siapa saja yang memiliki kondisi serupa dengan kondisi Abu Hudzaifah. Dan memang seperti inilah solusinya."

Pendapat di atas juga dipegang oleh guru kami, al-Albani ﵀, sebagaimana yang aku dengar darinya di beberapa majelis beliau. Menurut beliau, menyusui laki-laki dewasa (untuk mengharamkannya) dibolehkan jika memang ada kebutuhan, sebagaimana kisah yang disebutkan pada hadits Salim di atas.

d. Diterimanya persaksian wanita yang menyusui

Dari 'Uqbah bin al-Harits, dia bercerita: "Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu pada suatu hari, datanglah seorang perempuan berkulit hitam menemui kami. Perempuan itu berkata: 'Aku pernah menyusui kalian berdua.' Oleh karena itu, aku segera mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Aku telah menikahi Fulanah binti Fulan, tetapi kemudian seorang perempuan berkulit hitam menemui kami dan berseru kepadaku: 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua.' Wanita itu telah berdusta!' Rasulullah lantas berpaling dariku, hingga aku harus mendekati dan berdiri di hadapan beliau. Aku berkata lagi: 'Sungguh, ia seorang wanita pendusta!' Beliau bersabda:

((كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ.))

'Mengapa kamu masih bersama isterimu, padahal wanita itu yakin bahwa ia telah menyusui kalian berdua? Ceraikanlah isterimu!'"[22]

---

[21] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya. Komentar terhadap riwayat ini tidak mempengaruhi keshahihannya.
[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5104). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

Di dalam *Shahiih*-nya, al-Bukhari رحمه الله menyebutkan Bab "Syahaadatul Murdhi'ah (Persaksian Wanita yang Menyusui)". Al-Hafizh Ibnu Hajar mengomentarinya di dalam *Fat-hul Baari*: "Yaitu, persaksiannya seorang diri."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/179)—setelah penulisnya menyitir hadits 'Uqbah di atas: "... Ini merupakan pendapat 'Utsman, Ibnu 'Abbas, az-Zuhri, al-Hasan, Ishaq, al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu 'Ubaid, dan inilah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik ...."

e. Susu *fahl* (pejantan) sebagai sebab pengharaman nikah

Yang dimaksud dengan *fahl* di sini adalah laki-laki[23] yang memiliki seorang isteri; kemudian melahirkan seorang anak dan mengeluarkan air susu. Setiap anak (baik anak kandung maupun bukan) yang disusui wanita itu dengan air susunya, maka ia menjadi mahram bagi suaminya dan saudara laki-laki suaminya tersebut. Lantas, saudara si suami menjadi paman (dari pihak ayah) bagi si anak, sedangkan anak itu seolah-olah menjadi anak-anak mereka.[24]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bertutur: "Aflah meminta izin kepadaku untuk masuk [ia adalah saudara laki-laki Abul Qu'ais].[25] Namun, aku tidak mengizinkannya. Karena itu, Aflah berseru: 'Apakah engkau tidak boleh menemuiku, padahal aku adalah pamanmu?' Mendengar pernyataannya, aku pun bertanya kepadanya: 'Bagaimana bisa seperti itu?' Aflah berkata: 'Isteri saudara kandungku telah menyusuimu.' Kemudian, aku menanyakan kebenarannya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda: 'Aflah benar. Izinkanlah ia masuk.'"[26]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما pernah ditanya tentang laki-laki yang memiliki dua orang budak wanita. Salah seorang darinya menyusui seorang anak perempuan, sedangkan yang lainnya menyusui anak laki-laki. Apakah anak laki-laki itu boleh menikahi anak perempuan tersebut? Ibnu 'Abbas menjawab: "Tidak boleh, karena sumbernya (yaitu, tuannya) satu."[27]

B. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi untuk Waktu Tertentu

1. Dua wanita yang bersaudara kandung secara bersamaan

Allah تعالى berfirman:

﴿...وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ....﴾

"Dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...." (QS. An-Nisaa': 23)

---

[23] Penisbatan susu kepadanya karena ia menjadi sebab susu itu ada.
[24] Definisi ini dikutip secara ringkas dari kitab *an-Nihaayah*.
[25] Lafazh tambahan yang berada di dalam kurung siku dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 4796). Sementara itu, dalam riwayat Muslim (no. 1445) disebutkan: "Abul Qu'ais adalah ayah 'Aisyah dari persusuan."
[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2644) dan Muslim (no. 1445).
[27] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 918]).

Dari Fairuz, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Saat ini, aku memiliki dua orang isteri yang saling bersaudara.' Rasulullah ﷺ berkata:

((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.))

'Ceraikanlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki.'"[28]

2. Seorang wanita dan bibinya secara bersamaan

Baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.))

"Tidak boleh menikahi seorang wanita dan bibinya dari pihak ayahnya, juga tidak boleh menikahi seorang wanita dan bibinya dari pihak ibunya."[29]

3. Wanita yang masih menjadi isteri laki-laki lain dan wanita yang masih menjalani masa *'iddah* dari talak *raj'i*

Pengecualian dalam hal ini adalah jika wanita tersebut merupakan tawanan perang. Apabila wanita itu merupakan tawanan perang, maka ia halal bagi orang yang menawannya walaupun ia memiliki suami, setelah pasti bahwa wanita itu tidak sedang hamil.

Dari Abu Sa'id al-Khudri: "Rasulullah ﷺ mengirimkan suatu pasukan ke Authas pada Perang Hunain. Setelah bertemu dengan pasukan musuh, kaum Muslimin pun memerangi pasukan tersebut hingga akhirnya dapat menaklukkannya. Mereka mendapatkan beberapa orang wanita sebagai tawanan dari peperangan itu. Beberapa orang dari Sahabat Nabi ﷺ merasa enggan mencampuri mereka karena status mereka yang masih sebagai isteri-isteri kaum musyrikin. Maka dari itu, Allah ﷻ menurunkan ayat ini:

﴿ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ .... ﴿٢٤﴾ ﴾

'Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ...' (QS. An-Nisaa': 24). Artinya, wanita-wanita itu halal bagi kalian (kaum Muslimin) jika setelah masa 'iddah mereka berakhir."[30]

---

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1962]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1587]), dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 902]). Lihat juga *al-Irwaa'* (VI/334).

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5109) dan Muslim (no. 1408).

[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1456).

Ibnu Katsir رحمه الله berkata tentang tafsir ayat di atas: "Maksudnya, haram bagi kalian menikahi wanita-wanita yang masih berstatus sebagai isteri laki-laki lain. Adapun makna firman-Nya: *'Kecuali budak-budak yang kamu miliki'* (QS. An-Nisaa': 24), yaitu wanita-wanita yang kalian miliki karena statusnya sebagai tawanan perang. Para wanita ini boleh kalian gauli setelah masa suci atau 'iddahnya berlalu. Demikianlah, ayat ini diturunkan sehubungan dengan kisah tersebut."

4. Wanita yang telah ditalak tiga kali

Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal lagi bagi suami yang mentalaknya, sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain (kemudian berpisah atau bercerai dengannya-ed). Ketentuan ini sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ .... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain ..." (QS. Al-Baqarah: 230) ❑

BAB HUKUM SEPUTAR AKAD-AKAD PERNIKAHAN LAINNYA

A. Pernikahan Orang-orang Kafir[1]

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ٤﴾

"Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar." (QS. Al-Lahab: 4)

﴿...ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ .... ١١﴾

"... Dan isteri Fir'aun ..." (QS. At-Tahriim: 11)

Pada kedua ayat di atas, Allah ﷻ menyandarkan penyebutan "isteri" kepada Abu Lahab dan Fir'aun. Penyandaran ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka adalah sah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لاَ سِفَاحٍ.))

"Aku dilahirkan dari suatu pernikahan, bukan perzinaan."[2]

[Saya menerangkan: "Nabi ﷺ membedakan antara pernikahan dan perzinaan dalam pernikahan orang-orang kafir, bahkan beliau menegaskan bahwasanya pernikahan mereka sah.]

Jika pernikahan mereka sah, maka hukum-hukum pernikahan juga berlaku pada mereka. * Selain itu, banyak sekali orang yang masuk Islam pada zaman Rasulullah ﷺ dan beliau membiarkan pernikahan di antara para mualaf itu—

---

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Manarus Sabiil fii Syarhid Daliil* (II/166), secara ringkas.
[2] Hadits hasan. Riwayat ini disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 1914).

yang mereka langsungkan ketika masih kafir—sebagaimana adanya. Beliau tidak mempertanyakan tata cara mereka menikah*.[3]

Jika sepasang suami isteri masuk Islam secara bersamaan, atau suami yang sebelumnya seorang Ahlul Kitab masuk Islam, maka ikatan pernikahan mereka masih sah. Cara mereka melakukan akad nikah dahulu tidak dipersoalkan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan sepasang suami isteri non Muslim yang masuk Islam secara bersamaan tetap sah selama tidak ada kaitan nasab atau persusuan di antara mereka.

"... Sungguh, Nabi ﷺ tidak pernah mempersoalkan bagaimana tata cara pernikahan orang-orang kafir, apakah ia sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang diakui di dalam Islam sehingga pernikahan itu dinyatakan sah; ataukah tidak demikian sehingga pernikahan itu dibatalkan. Akan tetapi, status pernikahan mereka dilihat berdasarkan status suami ketika ia masuk Islam. Jika suaminya adalah laki-laki yang berhak menikahinya, maka pernikahan mereka dinyatakan sah, walaupun pernikahan itu dilakukan pada masa Jahiliyah dan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, seperti kehadiran seorang wali dan para saksi. Adapun jika setelah masuk Islam ternyata suami bukan laki-laki yang dibolehkan menikah dengan isterinya itu, maka pernikahan mereka tidak sah. Contohnya, seorang laki-laki memiliki seorang isteri yang termasuk salah seorang mahramnya lalu ia masuk Islam, atau ia menikahi dua orang wanita yang bersaudara, atau menikahi lebih dari empat wanita. Inilah hukum asal yang ditetapkan oleh sunnah Rasulullah ﷺ. Adapun pendapat yang menyelisihinya tidak perlu diacuhkan. *Wallaahu a'lam.*"[4]

---

[3] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata mengomentari perkataan yang terdapat di antara dua tanda bintang: "Maknanya benar. Akan tetapi, tidak ada riwayat yang menyebutkannya dengan lafazh ini di dalam buku-buku hadits yang pernah aku baca. Penulis mengambil *istinbath* (kesimpulan-ed) hukum berdasarkan makna yang ditunjukkan oleh beberapa hadits. Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Ghaylan:

((أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.))

'Ambillah empat (dari mereka) dan ceraikanlah sisanya.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 901]) dan Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibni Majah* [no. 1589]). Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 1883).

Demikian pula hadits adh-Dhahhak bin Fairuz; dari ayahnya, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Saat ini aku memiliki dua orang isteri yang bersaudara. Rasulullah ﷺ bersabda:

((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.))

'Ceraikanlah siapa saja dari keduanya yang kamu kehendaki.'"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.))

'Pilihlah salah seorang dari keduanya yang kamu sukai.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1962]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1587]), dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 902]). Lihat juga *al-Irwaa'* (VI/334).

[4] *At-Ta'liqaatur Radhiyyah* (II/205-206).

B. Menikahi Wanita Pezina

Laki-laki yang baik diharamkan menikah dengan wanita pezina. Demikian pula, wanita baik-baik diharamkan menikah dengan laki-laki pezina. Terkecuali, jika wanita atau laki-laki pezina tersebut telah melakukan taubat *nasuha* (sungguh-sungguh[-ed]).

Allah ﷻ menjadikan kesucian diri sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi pada diri setiap pasangan sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal tersebut telah Allah ﷻ jelaskan di dalam firman-Nya:

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ .... ﴿٥﴾ ﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik ...." (QS. Al-Maa-idah: 5)

Ketika menafsirkan firman Allah ﷻ *"Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik"*, Ibnu Katsir رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Sebagaimana Allah ﷻ mensyaratkan kesucian terhadap wanita—yaitu menjauhkan diri dari perbuatan zina—maka Allah ﷻ juga mensyaratkannya bagi laki-laki. Laki-laki harus menjaga kesucian dirinya dengan menjauhi perbuatan zina. Oleh karena itu, di dalam firman-Nya itu Allah ﷻ menegaskan: ﴿غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ *'tidak dengan maksud berzina'*. Asal katanya ialah المُسَافِحُ, yaitu laki-laki pezina yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Laki-laki seperti ini tidak menjauhkan dirinya dari wanita-wanita yang datang kepada mereka. Adapun maksud: ﴿مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ﴾ *'dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik'* adalah tidak menjadikannya kekasih-kekasih gelap, yakni sebagai wanita-wanita yang dapat mereka zinai.'"

Mengenai mengenai firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾

"Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin" (QS. An-Nuur: 3),

Ibnu Katsir رحمه الله berkata di dalam *Tafsiir*-nya—yang kami kutipkan dengan ringkas: "Ini merupakan pemberitahuan dari Allah ﷻ bahwa laki-laki pezina tidak boleh berhubungan intim selain dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Artinya, tidak ada orang yang mau menyambut keinginannya untuk berzina melainkan wanita pezina atau wanita musyrik. Karena, wanita musyrik tidak menilai perbuatan zina ini diharamkan. Demikian pula terhadap firman Allah ﷻ : ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ *'Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina'*, yaitu kecuali oleh laki-laki pendosa yang suka berzina. Begitu juga: ﴿أَوْ مُشْرِكٌ﴾ *'atau laki-laki musyrik'*, sebab ia tidak mengakui keharaman zina.

Sufyan ats-Tsauri berkata: 'Terdapat riwayat dari Habib bin Abu 'Amrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dia berkata bahwa yang dimaksudkan firman Allah ﷻ : ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ *'Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik,'* bukanlah pernikahan, tetapi jima'. Sehingga artinya, tidak ada yang berzina dengan wanita itu melainkan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Sanad riwayat ini shahih dari Ibnu 'Abbas. *Atsar* ini diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas melalui banyak jalur periwayatan yang lain.'

Firman Allah ﷻ : ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ *'Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin,'* yaitu diharamkan berzina dan menikah dengan wanita pelacur. Termasuk dalam makna ini, haramnya menikahkan wanita yang baik-baik dengan laki-laki pelaku maksiat.

Qatadah dan Muqatil bin Hayyan berkata: 'Allah ﷻ mengharamkan kaum Mukminin menikah dengan wanita pelacur.' Hal ini telah kami sebutkan sebelumnya. Adapun firman Allah ﷻ : ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ *'Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin'*. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah ﷻ dalam ayat lain: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ *' Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya .'* (QS. An-Nisaa': 25) dan firman Allah ﷻ ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ *"Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik ."* (QS. Al-Maa-idah: 5)

Berdasarkan hal inilah, Imam Ahmad رحمه الله berpendapat bahwa tidak sah akad nikah seorang laki-laki (baik-baik[-ed]) dengan wanita pelacur selama si wanita masih menjalankan profesinya itu, hingga ia dimintai bertaubat. Jika wanita itu

telah bertaubat, maka dibolehkan menikah dengannya dan pernikahannya pun menjadi sah. Jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh menikah dengannya dan pernikahannya tidak sah.

Demikian pula tidak sah akad nikah antara wanita merdeka yang baik-baik dengan laki-laki pelaku maksiat dan pezina, hingga laki-laki itu bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hal ini berdasarkan firman-Nya: ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ '*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin*'"

Kemudian, Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari 'Abdullah bin 'Amru, bahwasanya Martsad bin Abu Martsad al-Ghanawi membawa beberapa tawanan perang di Makkah. Ketika itu, di Makkah terdapat wanita pelacur bernama 'Anaq. Wanita itu adalah kekasihnya. Kemudian, Martsad bertutur: 'Aku datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Bolehkah aku boleh menikahi 'Anaq?' Rasulullah ﷺ tidak menjawab pertanyaanku. Kemudian, turunlah firman Allah: ﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ '*Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik.*' Lalu, beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut kepadaku. Setelah itu, beliau ﷺ berkata: 'Janganlah kamu menikahinya.'"[5]

Disebutkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ.))

"Seorang laki-laki pezina yang dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina seperti dirinya."[6]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menjelaskan di dalam *ash-Shahiihah* (V/572): "Tentang sabda beliau: 'yang dicambuk', asy-Syaukani (VI/124) berkata: 'Sifat ini mengacu kepada hukuman yang umum didapatkan oleh orang yang jelas-jelas melakukan zina. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki yang jelas-jelas adalah seorang pezina. Demikian pula, tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita yang telah diketahui dengan jelas bahwa ia adalah pezina. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ '*Perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik.*'"[7]

---

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1806]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3027]), dan selain keduanya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1886).

[6] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1807]), al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2444).

[7] Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXXII/112-125).

Syaikh al-Albani رحمه الله juga berkata dalam kitab *at-Ta'liiqaatur Radhiyyah* (II/176): "Makna ayat ini adalah seorang laki-laki yang sudah dikenal sering berzina tidak akan dijadikan suami melainkan oleh wanita pezina atau wanita musyrik; demikianlah menurut pandangan syari'at. Begitu pula dengan wanita yang sudah dikenal sering berzina.

Di dalam *Ighaatsatul Lahfaan* (I/66) dijelaskan: 'Laki-laki yang hendak menikah diperintahkan untuk mencari wanita yang baik-baik, yang menjaga kesucian dirinya, bahkan ia hanya dibolehkan menikah bila syarat ini terpenuhi. Perlu diingat bahwa hukum yang berkaitan dengan syarat tertentu menjadi tidak berlaku jika syarat tersebut tidak ada. Dalam hal ini, pembolehan menikah dikaitkan dengan syarat bahwa pasangan yang akan dinikahi adalah yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Jika sifat ini tidak ditemukan, maka hukum bolehnya menikah pun tidak berlaku. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang yang hendak menikah: ia menjalankan hukum Allah ﷻ dan syari'atnya atau ia tidak menjalankannya. Jika ia tidak menjalankannya, maka ia adalah orang musyrik; sehingga ia hanya boleh menikah dengan orang musyrik seperti dirinya. Adapun apabila ia melaksanakan hukum Allah lalu menyelisihinya dengan menikahi wanita yang diharamkan atasnya, maka pernikahannya tidak sah dan ia akan dianggap sebagai seorang pezina.'"

Keterangan tambahan:

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menerangkan kepadaku seputar hukum menikahi wanita pezina: "Jika seorang laki-laki mengetahui wanita yang akan dinikahinya adalah pezina namun belum tahu bahwa wanita itu telah bertaubat, maka ia tidak boleh menikahinya. Akan tetapi, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan tidak mengetahui bahwasanya wanita itu adalah pezina, maka pernikahannya sah."

Seseorang pernah bertanya kepada Syaikh al-Albani رحمه الله tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, apakah ia boleh menikah dengan wanita itu? Beliau رحمه الله menyatakan tidak boleh. Kemudian, laki-laki tersebut bertanya lagi: "Jika keduanya telah bertaubat?" Beliau juga menjawab tidak boleh. Menurut saya, jawaban ini diberikan karena guru kami itu masih merasa ragu terhadap taubat laki-laki dan wanita tersebut. Maka aku bertanya lagi kepadanya: "Bagaimana jika melalui beberapa indikasi diketahui bahwa keduanya telah sungguh-sungguh bertaubat?" Beliau menjawab: "Boleh."

Di sela-sela majelisnya, guru kami رحمه الله, pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan wanita hingga menyebabkan wanita itu hamil; apakah ia boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Menurutku, tidak boleh. Karena pernikahan yang dilakukannya itu hanyalah upaya untuk menisbatkan anak tersebut kepada mereka."

C. Akad Nikah Bagi Orang yang Sedang Berihram

Orang yang sedang sedang berihram diharamkan melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain; dalam konteks perwalian maupun perwakilan. Bila tetap dilakukan maka akad nikah itu tidak sah.[8]

Dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ.»

"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang."[9]

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

"Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram,"[10]
hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Maimunah رضي الله عنها sendiri:

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ»

"Rasulullah ﷺ menikahinya ketika beliau dalam keadaan halal (tidak sedang berihram)."[11]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *al-Irwaa'* (IV/237): "Al-Bukhari, Muslim, dan imam lainnya meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما di atas dengan lafazh: 'Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau sedang berihram.'

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/45): 'Ada riwayat yang lain dari 'Aisyah dan Abu Hurairah yang semakna dengannya. Sementara itu, hadits dari Maimunah sendiri menerangkan bahwa ketika itu beliau ﷺ tidak sedang berihram. Lafazh yang semakna dengannya (yaitu Rasulullah ﷺ tidak sedang berihram ketika menikahi Maimunah-ed) juga diriwayatkan dari Abu Rafi'.[12]

---

[8] Perkataan yang terdapat di dalam dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/412).
[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409).
[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1837) dan Muslim (no. 1410).
[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1411).
[12] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam komentarnya: "Di dalam sanad hadits Abu Rafi' terdapat seorang perawi bernama Mathar al-Warraq. Ia adalah perawi yang dha'if. Malik menyelisihinya dalam riwayatnya dan ia menghukuminya *mursal*, sebagaimana disebutkan di dalam Kitab "an-Nikaah", pada awal pasal tersebut, yaitu setelah judul Bab "an-Nikaah wa Syuruthuhu" (no. 1849).

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama tidak membolehkannya berdasarkan hadits 'Utsman di atas. Menurut mereka, pada hadits Maimunah ini terdapat ketidakkonsistenan lafazh yang menunjukkan kapan sebenarnya itu terjadi, sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Selain itu, mungkin juga kejadian yang disebutkan pada hadits ini diperbolehkan secara khusus bagi Nabi ﷺ. Dengan demikian, hadits yang melarangnya lebih utama untuk dilaksanakan.

Sementara, 'Atha', 'Ikrimah, dan para ulama Kufah berpendapat bahwa orang yang sedang berihram boleh melakukan akad nikah, seperti layaknya membeli budak wanita untuk disetubuhi. Namun, pendapat mereka ini dibantah dengan larangan yang sangat jelas pada sabda Nabi ﷺ ((وَلَا يُنْكِحُ)) 'tidak boleh menikahkan' dan sabda beliau setelahnya ((وَلَا يَخْطُبُ)) 'tidak boleh meminang.'

Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi berkata dalam kitabnya, *Tanqiihut Tahqiiq* (II/104/1), yaitu setelah ia menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas di atas: 'Hadits ini dianggap sebagai salah satu kekeliruan yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiih*. Maimunah menyatakan bahwa kejadian inilah yang terjadi sebenarnya. Di sisi lain, seseorang tentu lebih mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Maimunah bercerita:

((تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَلَالٌ بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ))

'Rasulullah ﷺ menikahiku ketika aku sudah bertahallul, yaitu setelah kami pulang dari Makkah.'

Abu Dawud dan Musa bin Isma'il juga meriwayatkan lafazh yang semakna dengan hadits Maimunah itu: 'Nabi ﷺ menikahiku di Sarif ketika kami sudah bertahallul.'

Aku [guru kami al-Albani رحمه الله] menyatakan bahwa sanad hadits Abu Dawud shahih dan sesuai dengan syarat Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya di dalam *Shahiih*-nya (IV/137-138) tanpa penyebutan lafazh 'Sarif'. Imam Ahmad meriwayatkan (VI/332, 335) dengan lafazh pertama seperti yang tercantum di dalam kitab *at-Tanqiih*; hadits ini juga shahih dan sesuai dengan syarat Muslim."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menambahkan keterangannya pada *tahqiq* kedua kitabnya, *al-Irwaa'* (IV/228): "Ibnul Qayyim menyebutkan tujuh alasan yang menguatkan hadits Maimunah رضي الله عنها di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/112-113). Di antaranya, para Sahabat رضي الله عنهم menilai bahwasanya Ibnu 'Abbas telah melakukan kekeliruan. Sebaliknya, mereka menilai Abu Rafi'lah yang benar. Demikianlah pernyataan beliau رحمه الله. Lihat pembahasan selengkapnya dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/165)." (Demikian pernyataan al-Albani[ed])

Disebutkan di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 1038): "Dari Ghathafan, dari ayahnya, bahwasanya 'Umar ﷺ memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang menikah dalam keadaan *muhrim* (berihram-ed)."

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "*Atsar* ini shahih dan sanadnya sesuai dengan persyaratan Muslim. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Malik. Lebih lanjut, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni juga meriwayatkan darinya. Kemudian, Malik meriwayatkan dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar ﷺ berkata: 'Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh melamar, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain.' Sanadnya shahih. Al-Baihaqi meriwayatkan dari 'Ali, dia berkata: 'Orang yang sedang berihram tidak boleh melakukan akad nikah. Jika ia tetap melakukannya, maka pernikahannya tidak sah.' Sanadnya shahih juga."

Selanjutnya, Syaikh al-Albani ﷺ berkata: "Kesepakatan para Sahabat ﷺ untuk mengamalkan hadits 'Utsman ﷺ merupakan alasan yang menguatkan kesahahihannya. Selain itu, diamalkannya hadits ini pada masa Khulafa-ur Rasyidin menepis dugaan adanya kekeliruan pada hadits ataupun anggapan penghapusan hukumnya. Kesimpulannya, semua dalil tersebut menunjukkan kekeliruan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ. Demikianlah pendapat Imam ath-Thahawi di dalam kitabnya, *an-Naasikh wal Mansuukh*. Meskipun demikian, pendapatnya ini berbeda dengan perkataannya di dalam kitab *Syarhul Ma'aani*. Lihatlah kitab *Nashbur Raayah* (III/174)."

Di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/240) disebutkan: "Ibnu 'Abdil Barr berkata: '*Atsar-atsar* dari para Sahabat saling berselisih dalam hukum ini. Namun, riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah setelah selesai dari ihram diriwayatkan melalui jalur yang sangat banyak. Hadits Ibnu 'Abbas ﷺ pun sanadnya shahih. Akan tetapi, kekeliruan lebih mungkin terjadi pada satu orang daripada banyak orang. Minimal bisa dikatakan bahwa riwayat-riwayat tentang masalah ini saling bertentangan. Dalam kasus seperti ini dibutuhkan dalil yang berasal dari riwayat lain. Sementara itu, hadits Nabi ﷺ dari 'Utsman tentang larangan menikah bagi orang yang sedang berihram adalah shahih. Dengan demikian, hadits inilah yang dijadikan sandaran.'"

Al-Atsram berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad: 'Abu Tsaur mempertanyakan alasan mengapa hadits Ibnu 'Abbas ﷺ ditolak, padahal statusnya shahih?' Imam Ahmad menjawab: 'Kepada Allahlah kita meminta pertolongan! Ibnul Musayyib menegaskan kekeliruan Ibnu 'Abbas dikarenakan Maimunah sendiri telah berkata: 'Nabi ﷺ menikahiku ketika beliau sudah bertahallul.'"

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah jika orang yang sedang berihram melakukan akad nikah, maka pernikahannya batal?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya."

D. Pernikahan Orang yang Telah Melakukan *Li'an*

Kata *li'aan* (لِعَانٌ), *mulaa'anah* (مُلاَعَنَةٌ), dan *talaa'un* (تَلاَعُنٌ) dalam pembahasan ini maksudnya adalah suami yang melaknat isterinya (disebabkan ia telah menuduh isterinya berzina[ed]). Dikatakan dalam bahasa Arab: تَلاَعَنَ dan اِلْتَعَنَ yang artinya saling melaknati. Adapun لاَعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا artinya hakim memutuskan agar mereka berdua melakukan li'an. Disebut li'an karena di dalamnya suami berkata: "Laknat Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta (dalam tuduhanku) ."[13] Hal ini sebagaimana disebutkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan penerima taubat lagi Mahabijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan)." (QS. An-Nuur: 6-10)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Ayat yang mulia ini memberikan sebuah solusi bagi para isteri, bahkan di dalamnya terdapat lebih dari sebuah solusi. Apabila seseorang menuduh isterinya berzina dan ia tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka orang itu dapat melakukan li'an seperti yang Allah perintahkan; yaitu membawa isterinya ke hadapan hakim lalu menyebutkan tuduhannya itu. Kemudian, hakim memintanya bersumpah atas nama Allah—sebanyak empat kali sebagai ganti empat orang saksi—bahwa tuduhannya terhadap isterinya itu adalah benar.

---

[13] *Syarhun Nawawi* (X/119).

Firman-Nya: *'Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.'* Apabila laki-laki itu telah mengucapkan sumpah yang kelima tersebut, maka li'an ini dengan serta merta memisahkan antara dia dan isterinya. Demikianlah menurut pendapat Imam asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Lebih dari itu, si isteri haram bagi si suami untuk selama-lamanya dan suami wajib menyerahkan mahar kepada isterinya bila mahar itu belum diserahkan.

Pada waktu yang sama, isteri tadi menghadapi tuntutan hukuman zina (rajam). Ia tidak dapat mengelak dari hukum ini, kecuali apabila ia juga melakukan li'an, yaitu bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali seraya bersaksi bahwa tuduhan suaminya itu adalah dusta. (Lalu melakukan sumpah yang kelima) *'Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.'* Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman: *"Isterinya itu dihindarkan dari hukuman"* yakni dari hukuman rajam. *"Oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."*

Pada ayat tersebut, penyebutan kemurkaan Allah ﷻ secara khusus ditujukan kepada si isteri karena biasanya seorang suami tidak akan mengungkap aib keluarga dan menuduh isterinya berzina, melainkan jika yang dituduhkannya itu memang benar; dan isterinya mengetahui kebenaran tudingan tersebut. Oleh sebab itu, pada ucapan sumpah yang kelima, isteri menyebutkan bahwa kemurkaan Allah ﷻ akan menimpa dirinya jika tudingan terhadap dirinya itu adalah benar. Dalam pada itu, orang yang berhak mendapat kemurkaan Allah adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian ia menyimpang darinya."

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

((لاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا))

"Rasulullah ﷺ pernah meminta sepasang suami isteri dari suku Anshar untuk melakukan li'an, dan setelah itu beliau memisahkan keduanya."[14]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما juga:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.))

"Nabi ﷺ pernah menyuruh sepasang suami isteri untuk melakukan li'an, sebab si suami tidak mengakui anak yang dikandung isterinya. Dan setelah itu beliau ﷺ memisahkan keduanya dan menisbatkan anak itu kepada isterinya."[15]

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5314).
[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5315) dan Muslim (no. 1494).

Dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Syihab meriwayatkan kepadaku tentang suami isteri yang melakukan li'an dan tentang ketentuan Nabi ﷺ yang berlaku bagi keduanya. Syihab menuturkannya dari hadits Sahal bin Sa'ad, yaitu saudara dari Bani Sa'idah, bahwa seorang laki-laki dari suku Anshar datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika seorang suami mendapati isterinya sedang berduaan dengan laki-laki lain? ....' Kemudian, ia ﷺ menyebutkan hadits ini dengan kisah selengkapnya."[16] Di dalamnya Ibnu Juraij menambahkan: "Maka keduanya melakukan li'an di dalam masjid dan aku menyaksikannya." Di dalam hadits itu juga disebutkan: "Setelah itu, suaminya mentalak isterinya tiga kali sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya; ia menceraikannya di hadapan Nabi ﷺ. Kemudian, beliau ﷺ bersabda:

((ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ.))

'Itulah pemisahan yang berlaku bagi suami isteri yang melakukan li'an.'"[17]

Di dalam *ash-Shahiihah* (no. 2465) terdapat hadits:

((الْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.))

"Suami isteri yang telah melakukan li'an tidak boleh menikah lagi selama-lamanya jika sudah berpisah ...."

Di dalam kitab ini pula disebutkan: "Adapun hadits Sahal رضي الله عنه tentang kisah suami isteri yang melakukan li'an, dia berkata: '... Menurut as-Sunnah, mereka harus dipisah setelah saling melaknat dan mereka tidak boleh menikah lagi selama-lamanya setelah itu,' diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi ... Sementara, dari 'Ashim dari Zurr dari 'Ali, keduanya berkata: 'Ketetapan (Rasulullah ﷺ) yang berlaku bagi suami isteri yang telah melakukan li'an adalah mereka tidak boleh menikah lagi selama-lamanya.' *Atsar* ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan al-Baihaqi; sanadnya hasan sebagai *mutaba'ah.*"

Kemudian, guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "... Melalui penjelasan di atas, maka hadits ini menjadi dalil bahwa pemisahan karena li'an adalah *faskh* atau pembatalan pernikahan (bukan talak). Ini adalah pendapat madzhab asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa pemisahan yang dimaksud ialah talak *ba'in*. Namun, hadits di atas membantah pendapatnya ini. Berpisah dalam konteks *faskh* ini juga merupakan pendapat Imam Malik, ats-Tsauri, Abu 'Ubaidah, dan Abu Yusuf. Inilah pendapat yang benar berdasarkan telaah yang dalam terhadap hikmah pemisahan di antara

[16] Lihat riwayat sebelum hadits ini di dalam *Shahiih Muslim*, pada awal Kitab "al-Li'aan".
[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1492).

keduanya, sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam *Zaadul Ma'aad* (IV/151, 153-154); silakan merujuk ke kitab tersebut. Ash-Shan'ani juga condong kepada pendapat ini di dalam kitabnya, *Subulus Salaam* (III/241)."

An-Nawawi رحمه الله berkata di dalam *Syarh*-nya (X/123): "... Adapun sabda Nabi ﷺ: ((ذَاكُمُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ.)) 'Itulah pemisahan yang ditetapkan atas suami isteri yang telah melakukan li'an,' asy-Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama berpendapat bahwa hadits ini menjelaskan pemisahan itu terjadi dengan sendirinya karena perbuatan saling melaknat antar suami isteri. Ada pula yang memaknainya dengan diharamkannya si isteri bagi suaminya untuk selama-lamanya, sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama."

E. Menikah dengan Wanita Musyrik

Seorang Muslim diharamkan untuk menikah dengan wanita musyrik, kecuali wanita Ahlul Kitab (sebagaimana akan dijelaskan kemudian, *insya Allah*). Wanita musyrik yang dimaksud adalah wanita penyembah berhala, wanita atheis, wanita yang murtad dari Islam, wanita penyembah patung, wanita penyembah kemaluan wanita, dan wanita-wanita yang termasuk kategori tersebut. Tentang pelarangan tersebut Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿... وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ .... ﴿١٠﴾﴾

"... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir ...." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Mengenai penafsiran ayat di atas, Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Allah سبحانه وتعالى mengharamkan hamba-Nya yang Mukmin untuk menikah dengan wanita musyrik dan Dia mengharamkan meneruskan pernikahan yang telah terjalin sebelumnya dengan mereka. Di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* disebutkan sebuah riwayat dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari al-Miswar dan Marwan bin al-Hakam: 'Ketika Rasulullah ﷺ membuat kesepakatan dengan orang kafir Quraisy pada Perjanjian Hudaibiyah, tiba-tiba datanglah wanita-wanita Mukminah kepada beliau. Kemudian, Allah menurunkan ayat: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman'* hingga firman-Nya سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾ *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir'* (QS. Al-Mumtahanah: 10) Maka pada hari itu, 'Umar bin al-Khaththab menceraikan dua orang isterinya. Salah satu dari mereka pun dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan yang lain dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah[18].'"[19]

[18] Ketika itu keduanya masih kafir.
[19] Sebagian lafazh hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2731, 2731).

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang Mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan (memberi) ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat (perintah-perintah)-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Ayat ini menegaskan pengharaman dari Allah ﷻ kepada kaum Mukminin untuk menikahi wanita-wanita musyrik yang menyembah berhala. Jika yang dimaksud di dalam ayat ini adalah wanita musyrik secara umum, maka termasuk di dalamnya semua wanita musyrik, baik dari golongan Ahlul Kitab maupun penyembah berhala. Akan tetapi, Allah ﷻ mengecualikan wanita Ahlul Kitab dari keharaman tersebut melalui firman-Nya:

﴿ ...وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ .... ﴿٥﴾ ﴾

'(Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik ....' (QS. Al-Maa-idah: 5)

Tentang firman Allah ﷻ *'Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman',* 'Ali bin Abu Thalhah menuturkan bahwa Ibnu 'Abbas berkata: 'Allah ﷻ mengecualikan wanita Ahlul Kitab dari mereka.' Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makhul, al-Hasan, adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam ar-Rabi' bin Anas, dan selain mereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah[20] orang musyrik yang menyembah berhala, bukan semua Ahlul Kitab. Sebenarnya pendapat terakhir ini hampir sama maknanya dengan pendapat pertama. *Wallaahu a'lam.*"

Selanjutnya, Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Abu Ja'far bin Jarir رحمه الله berkata, setelah menyebutkan ijma' ulama hukum bolehnya menikahi wanita Ahlul Kitab: 'Sesungguhnya 'Umar tidak menyukai perbuatan tersebut. Alasannya ialah agar laki-laki Muslim tidak meninggalkan wanita-wanita Muslimah, atau alasan lain yang mirip dengan itu. Hal ini seperti yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Kuraib; Idris meriwayatkan kepadanya; ash-Shult bin Bahram meriwayatkan kepadanya, dari Syaqiq, dia berkata: 'Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi. Lalu, 'Umar menulis surat kepadanya: 'Ceraikanlah ia.' Maka Hudzaifah membalas suratnya: 'Apakah menurutmu hal ini diharamkan, hingga aku harus menceraikannya?' 'Umar membalas: 'Aku tidak berpendapat hal itu haram, hanya saja aku takut kalian akan menikahi wanita pelacur dari kalangan mereka.' Sanad *atsar* ini shahih. Al-Khallal meriwayatkan yang semakna dengannya dari Muhammad bin Isma'il, dari Waki', dari ash-Shult.' Kemudian, beliau رحمه الله meriwayatkan dengan sanadnya melalui Zaid bin Wahab, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab berkata kepadaku: 'Laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Nashrani, namun laki-laki Nashrani tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah.'[21] Ibnu Jarir pun menilai bahwa sanad ini lebih shahih daripada riwayat yang pertama."

Ada banyak lagi *atsar* dari ulama salaf mengenai bolehnya menikahi wanita Ahlul Kitab.[22] Di antaranya, Hudzaifah رضي الله عنه menikahi seorang wanita Yahudi, padahal ketika itu ia memiliki dua isteri orang Arab. Riwayat selengkapnya disebutkan dari Abu Wa'il, dia berkata: "Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi. Lalu, 'Umar menulis surat kepadanya: 'Ceraikanlah ia.' Maka Hudzaifah membalas suratnya: 'Jika perbuatan ini diharamkan, pasti aku akan menceraikannya.' Kemudian, 'Umar membalas lagi: 'Sesungguhnya aku tidak berpendapat perbuatan itu haram. Akan tetapi, aku takut kalian akan menikahi wanita pelacur dari golongan mereka."[23]

Atsar yang lain dari Abu 'Iyyadh, dia berkata: "Diperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nashrani, kecuali wanita Yahudi dan Nashrani yang memerangi kaum Muslimin (kafir *harbi*)."[24]

---

[20] Yaitu, dalam akad pernikahan.

[21] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi. Ahmad Syakir, pen-*tahqiq* kitab *Tafsiir Ibnu Katsir*, berkata: "Sanad hadits ini shahih dan para perawinya bersambung kepada 'Umar."

[22] Lihat *Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah (III/463).

[23] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanad ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Ia رحمه الله lalu berkata: 'Perkataan 'Umar رضي الله عنه ini dipahami sebagai upaya menjaga diri dari makruhnya perbuatan tersebut ....'" Lihat *al-Irwaa'* (no. 1889).

[24] Lihat referensi sebelumnya.

Pada dasarnya seorang laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab, tetapi hal itu tetap disyaratkan apabila diyakini tidak akan menimbulkan kemudharatan. Selain itu, semua risiko yang mungkin terjadi setelah pernikahan ini harus dipertimbangkan secara matang. Karena, dahulu, Salafush Shalih yang menikah dengan wanita-wanita Ahlul Kitab memiliki kemampuan untuk membimbing isteri-isteri mereka untuk masuk Islam dengan taufik dari Allah ﷻ ; dan tentunya, selain itu mereka juga mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik.

Namun kenyataannya sekarang, pernikahan dengan wanita Muslimah yang tidak taat saja telah menimbulkan efek negatif pada suaminya. Suami justru terjerumus ke dalam dosa dan kualitas imannya semakin menurun. Lalu, apa jadinya jika seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab?

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hukum menikahi wanita Ahlul Kitab? Ia menjawab: "Menurutku, laki-laki Muslim tidak boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab. Alasannya tidak lain ialah untuk menutup segala kemungkinan yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan. Meskipun demikian, jika ada seorang laki-laki Muslim menikah dengan Ahlul Kitab, maka pernikahannya tetap sah."

Syaikhul Islam رحمه الله Ibnu Taimiyah berkata di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/182): "Tidak boleh menikah dengan wanita majusi sebagaimana tidak boleh menikah dengan wanita penyembah berhala. Ini adalah madzhab imam yang empat. Imam Ahmad meriwayatkan dari lima orang Sahabat tentang hukum hewan sembelihan dan wanita-wanita musyrik (yaitu haram[-ed]). Lebih lanjut, Imam Ahmad menganggap perbedaan pendapat dalam hal ini sebagai perselisihan pendapat dengan Ahlul Bid'ah ...."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani, tentang hukum menikahi wanita majusi? Beliau رحمه الله pun menjawab: "Hukumnya haram."

Saya juga menanyakan kepada syaikh kami itu mengenai pendapat sebagian ulama yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita non-Muslim, selain Yahudi dan Nashrani, yang juga memiliki kitab suci. Beliau رحمه الله menjawab: "Menurutku, tidak ada Ahlul Kitab melainkan kaum Yahudi dan Nashrani."

Disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (V/90): "Al-Baihaqi (IX/192) meriwayatkan dari al-Hasan bin Muhammad bin 'Ali, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ menulis surat kepada orang Majusi di Hajar untuk mengajak mereka kepada Islam. Siapa saja yang masuk Islam niscaya keislamannya akan diterima; sedangkan bagi siapa saja yang enggan, ia wajib membayar jizyah. Sungguh, hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak boleh dinikahi.'

Al-Baihaqi melanjutkan: 'Hadits ini berstatus *mursal*, namun ijma' mayoritas kaum Muslimin tentang kandungan hukum tersebut telah memperkuat riwayat

ini. Adapun riwayat seputar pernikahan Hudzaifah dengan wanita majusi, riwayat itu tidak shahih.'"

Guru kami al-Albani berkomentar terhadap hadits al-Hasan bin Muhammad bin 'Ali di atas: "Para perawinya *tsiqah.*"

F. Pernikahan Wanita Muslimah dengan Non-Muslim

Allah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ .... ﴿١٠﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka ...." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Ibnu Katsir berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Pada firman Allah : *'maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir'* terdapat dalil bahwa keimanan itu memiliki indikasi yang dapat dijadikan tolok ukur.

Sedangkan firman-Nya: *'Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka,'* ayat inilah yang mengharamkan wanita-wanita Muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Padahal, pada permulaan Islam, laki-laki musyrik diperbolehkan menikah dengan wanita Muslimah. Dahulu, Abul 'Ash bin ar-Rabi' menikah dengan Zainab , puteri Rasulullah . Zainab adalah seorang Muslimah saat itu, sedangkan Abul 'Ash masih berstatus musyrik. Ketika Perang Badar, Abul 'Ash menjadi salah seorang tawanan kaum Muslimin. Lalu, Zainab mengutus seseorang untuk menebus suaminya itu dengan kalung pemberian ibunya, Khadijah . Melihat hal tersebut, Rasulullah merasa iba. Maka beliau berkata kepada para Sahabat: 'Jika kalian sudi membebaskannya, maka lakukanlah.'[25] Dalam riwayat lain, dari Ibnu 'Abbas , dia berkata: 'Nabi mengembalikan puterinya, Zainab , kepada Abul 'Ash bin ar-Rabi' (setelah dia masuk Islam[ed]) dan meneruskan pernikahan mereka yang pertama; beliau tidak menikahkannya kembali.'"[26]

---

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2341]), al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1921).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1957]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 913]).

Disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (VI/340): "... Qatadah berkata: 'Kemudian, surat Baraa-ah (at-Taubah) diturunkan setelah peristiwa itu. Jika seorang isteri lebih dahulu masuk Islam sebelum suaminya, maka tidak ada jalan bagi laki-laki itu (jika ia masuk Islam[-ed]) untuk kembali kepada isterinya yang lama melainkan dengan meminangnya kembali. Sebab, keislaman si isteri menyebabkan talak *ba'in* di antara mereka.' Sanadnya *shahih mursal.*"

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾﴾

"... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 141)

Atas dasar itulah, orang kafir selama-lamanya tidak boleh menikahi wanita Muslimah. Terlebih lagi, pernikahan wanita Muslimah dengan orang kafir adalah bentuk penguasaan yang paling besar terhadap dirinya. *'Iyyadzubillah.*

Salah seorang pria Muslim yang tinggal di luar negeri pernah menulis sepucuk surat kepada saya. Ia bertanya tentang masalah di atas. Berikut isi suratnya:

Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Allah ﷻ telah memudahkanku—dengan perantaraan salah seorang saudara seiman—sehingga aku mendapatkan alamat Anda dalam rangka meminta pertolongan demi menggapai keridhaan Allah dan berjalan di jalur syari'at Islam yang lurus. Berikut ini akan kupaparkan masalahku:

Aku menikah dengan seorang wanita Muslimah. Sebelumnya, aku melamar wanita tersebut kepada walinya dan wanita itu pun bersedia menikah denganku. Setelah dua tahun berlalu, kami berangkat ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan. Di negeri tersebut, sikapnya terhadap diriku mulai berubah ke arah negatif. Kami sering bertengkar hanya karena masalah-masalah sepele. Sepertinya, ia menjadikan perselisihan itu sebagai alasan untuk menuntut perceraian ke pengadilan Inggris yang tidak berdasarkan hukum Islam. Isteriku menolak semua usaha untuk menengahi dan mendamaikan kami melalui perantara kaum Muslimin yang shalih yang kami kenal di sana ... Bahkan ia menolak untuk menuturkan alasannya—walaupun hanya dengan cara yang persuasif—kepada lembaga Islamic centre (di London).

Karena aku menolak proses penyelesaian hukum yang tidak berlandaskan hukum Islam—meskipun sebenarnya tidak ada satu pun dakwaan secara hukum yang berlaku di Inggris yang dapat memberikan hak kepada isteriku untuk menceraikanku, seperti perilaku tidak baik, berselingkuh, atau hilang akal—maka mereka pun memutuskan untuk memisahkan kami terlebih dahulu, baru kemudian menceraikan kami. Setiap kali kami bertemu di pengadilan, baik secara langsung maupun melalui pengacaranya,

isteriku selalu menolak ajakanku untuk menyelesaikan masalah ini dengan merujuk kepada hukum Islam. Bahkan, ia mengancam akan melaporkanku kepada kepolisian Inggris jika aku mencoba meneleponnya atau mengajaknya berbicara. Akhirnya, aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah semata.

Beberapa waktu kemudian, aku mengetahui bahwa ternyata ia telah menikah lagi dengan seorang laki-laki non-Muslim di negeri itu tanpa memberitahuku. Maka dengan ini, aku memohon kepada Anda untuk menjelaskan kepadaku bagaimana syari'at Allah ﷻ dan sunnah Nabi ﷺ yang mulia memandang masalah ini.

Karena kebutuhan yang sangat mendesak, aku memohon kepada Anda untuk mengirimkan jawaban pertanyaanku berikut ini secepat mungkin.

Pertama: Apakah seorang hakim non-Muslim boleh menceraikan seorang wanita Muslimah dari suaminya yang beragama Islam?

Kedua: Apakah perceraian tersebut sah, padahal si suami masih terus meminta isterinya untuk menyelesaikannya melalui hukum Islam, mengingat hal itu tidak sulit dilakukan?

Ketiga: Dalam kondisi seperti ini, halalkah bagi wanita itu menganggap dirinya telah ditalak oleh suami pertamanya yang beragama Islam? Apakah ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lainnya, padahal pada waktu yang sama ia telah diingatkan untuk tidak berpegang pada hukum yang berlaku di Inggris. Sebaliknya, yang terbaik adalah mendamaikan perselisihan di antara (keluarga) kami atau perceraian tersebut diputuskan oleh hakim yang Muslim. Lebih lanjut, selama ini wanita itu mengetahui dengan pasti tempat dan alamat suami pertamanya yang beragama Islam secara langsung. Akan tetapi, ia mengutamakan negeri kafir dan menolak kembali ke negerinya serta menolak berbicara dengan suaminya?

Aku sangat berharap Anda dapat memberikan jawaban secepat mungkin. Kiranya, jawaban Anda dapat disampaikan secara tertulis sebagai sebuah fatwa dan mohon masalah ini dibicarakan dengan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani hafizhahullah.

Aku akan menyampaikan fatwa tersebut kepada mantan isteriku itu dan menasihatinya untuk kembali kepada jalan yang lurus sebelum ia menemui Allah ﷻ dalam keadaan berdosa dan belum bertaubat.

Demikianlah surat ini aku tulis, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian dengan kebaikan."

Setelah pertanyaan dalam surat tersebut saya sampaikan kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, beliau menjawab dalam surat balasannya:

Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut adalah tidak boleh, tidak jatuh, dan tidak halal. Nasihatku, sebaiknya penanya tidak mempedulikan lagi wanita ini. Ia tidak perlu sedih atas peristiwa yang menimpanya

itu. Janganlah pula sekali-kali berharap untuk dapat mengembalikan wanita itu ke pangkuannya, walaupun wanita itu bersedia nantinya, dikarenakan dua dosa besar yang telah dilakukannya:

Pertama: Berhukum kepada thaghut (selain Allah[ed]) dan ridha dengan keputusannya. Ini adalah sikap orang-orang yang mengklaim telah beriman (padahal mereka belum beriman[ed]). Allah ﷻ berfirman tentang mereka:

﴿... يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠﴾

'... Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.' (QS. An-Nisaa': 60)

***Kedua:** Meridhai laki-laki kafir menguasai dirinya sebagai suami. Padahal, Allah ﷻ berfirman:*

﴿... وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١﴾

'... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.'" (QS. An-Nisaa': 141)

Ditulis oleh: Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Keterangan tambahan:

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/61): "Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum laki-laki yang menikah dengan wanita yang berasal dari kaum Syi'ah Rafidhah, atau sebaliknya."

Beliau رحمه الله menjawab: "Siapa saja yang berkeyakinan *rafidhah* (berpaham Syi'ah Imamiah[ed]) maka dia tak lain adalah pengikut hawa nafsu, Ahlul Bid'ah, dan orang yang sesat. Tidak pantas bagi seorang Muslim untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang Rafidhah. Jika seorang laki-laki Muslim (Ahlus Sunnah) menikah dengan wanita Rafidhah, dan diyakini bahwa wanita itu akan bertobat, maka pernikahannya sah. Namun jika tidak diyakini demikian maka sebaiknya tidak menikahinya agar ia tidak merusak agama si suami dan anak-anaknya. *Wallaahu a'lam.*"

G. Pengharaman Memiliki Lebih dari Empat Orang Isteri

Tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki memiliki lebih dari empat orang isteri pada waktu yang bersamaan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .... ﴿٣﴾﴾

"*... Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat ...*" (QS. An-Nisaa': 3)

Namun tidak termasuk di dalam konteks ayat ini budak-budak wanita yang dimiliki seseorang.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam. Ia memiliki sepuluh orang isteri pada masa Jahiliyah dan seluruh isterinya masuk Islam bersamanya. Lalu, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat orang saja di antara mereka."[27]

Dari Qais bin al-Harits, dia berkata: "Aku masuk Islam dan ketika itu aku memiliki delapan orang isteri. Kemudian, aku menceritakan perihal diriku kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Pilihlah empat orang saja dari mereka.'"[28]

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Asy-Syafi'i menuturkan bahwa sunnah Rasulullah ﷺ—yang merupakan penjelas bagi hukum Allah—menerangkan bahwa tidak dibolehkan bagi seorang pun, kecuali Rasulullah ﷺ, memiliki lebih dari empat orang isteri. Perkataan Imam asy-Syafi'i رحمه الله ini merupakan sesuatu yang telah disepakati dalam konteks ijma' oleh para ulama. Berbeda dengan kelompok Syi'ah, mereka membolehkan seorang laki-laki menikah sampai sembilan orang isteri ...." ❑

---

[27] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 901]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1589]). Lihat pula *al-Irwaa'* (no. 1883).

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1960]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1588]). Lihat pula *al-Irwaa'* (no. 1885).

BAB *TA'ADDUD* (POLIGAMI)

A. Poligami dalam Syari'at Islam

1. Hukum poligami

Syari'at Islam yang *hanif* (lurus-ed) ini membolehkan ummatnya melakukan, poligami namun tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Tetapi tidak termasuk di dalamnya budak-budak wanita yang dimiliki seseorang, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya.

Islam juga mewajibkan suami untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam.

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.))

"Barang siapa yang memiliki dua orang isteri, lalu ia lebih condong kepada salah seorang dari mereka, maka pada hari Kiamat ia akan berjalan dengan tubuh miring sebelah."[1]

Oleh sebab itu, siapa saja yang takut tidak dapat berbuat adil hendaklah menikahi seorang wanita saja. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾﴾

"... Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

---

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1867]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 912]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1603]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3682]). Lihat pula *al-Irwaa'* (no. 2017).

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisaa': 3)

Ibnu Katsir ﷺ berkata: "Maksud ayat ini adalah apabila kamu takut memiliki banyak isteri karena tidak mampu berbuat adil kepada mereka—sebagaimana firman Allah ﷻ yang lain: *'Dan kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya ...'* (QS. An-Nisaa': 129)—maka menikahlah dengan satu isteri saja dari golongan wanita merdeka atau nikahilah budak-budak wanita. Pasalnya, tidak wajib memberikan bagian secara sama kepada budak-budak wanita, meskipun hal itu tetap dianjurkan. Jadi, siapa yang memberikan bagian budak-budak wanitanya secara adil maka hal itu adalah baik; sedangkan jika tidak demikian, maka ia pun tidak berdosa."

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, tentang firman Allah ﷻ: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟﴾ *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* 'Aisyah رضي الله عنها menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Yaitu, agar kalian tidak berbuat zhalim."[1]

Adapun makna firman Allah ﷻ: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ *"Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya"* adalah sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir رحمه الله—yang kami nukil dengan ringkas: "Maksudnya, wahai sekalian manusia, kalian tidak akan pernah mampu bersikap adil terhadap isteri-isteri kalian dalam semua hal. Jika secara fisik kalian sanggup bersikap adil, seperti membagi giliran menginap satu malam satu malam secara bergantian, namun tetap saja ada perbedaan pada rasa cinta, dorongan syahwat dan keinginan jima' antara yang satu dengan yang lainnya. Begitulah gambaran tentang ayat ini yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, 'Ubaidah as-Salmani, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, dan adh-Dhahhak bin Muzahim."

Kemudian, Ibnu Katsir رحمه الله meriwayatkan sebuah *atsar* dengan sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: "Firman Allah ﷻ *'Dan kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya'* diturunkan berkenaan dengan 'Aisyah. Karena Nabi ﷺ lebih mencintainya daripada isteri-isteri beliau yang lain."[2]

Selanjutnya, Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Adapun maksud firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ﴾ *'Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)'* (QS. An-Nisaa': 129) adalah jika kalian condong kepada salah seorang dari mereka, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam kecondongan itu hingga memberikan semua perhatian untuknya.

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahiih*-nya dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 3222).

[2] 'Amru bin al-'Ash رضي الله عنه pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Siapakah yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab: "'Aisyah." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3662) dan Muslim (no. 2384).

Adapun firman-Nya ﷻ : ﴿ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ *'sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung'* (QS. An-Nisaa': 129) menjelaskan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu isteri yang lainnya justru terabaikan. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Mujahid, Sa'id bi Zubair, al-Hasan, adh-Dhahhak, ar-Rabi' bin Anas, as-Suddiy, dan Muqatil bin Hayyan berpendapat bahwa makna 'terkatung-katung' pada ayat ini adalah mereka seperti wanita yang tidak bersuami, namun tidak pula diceraikan.'"

Setelah itu, Ibnu Katsir رحمه الله menyitir hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.))

"Barang siapa yang memiliki dua orang isteri, lalu ia condong kepada salah seorang dari mereka, maka pada hari Kiamat ia akan berjalan dengan tubuh miring sebelah."[3]

Kemudian, Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Adapun firman Allah ﷻ berikutnya: ﴿ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ *'Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'* (QS. An-Nisaa': 129) bermakna jika kalian memperbaiki sikap kalian dengan berlaku adil dalam memberikan bagian sebatas kemampuan kalian, serta kalian bertakwa kepada Allah pada setiap keadaan, maka Allah ﷻ akan mengampuni kecondongan yang telah kalian lakukan terhadap salah seorang isteri kalian."

Kesimpulannya, seseorang tidak akan mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Pasti akan tetap ada perbedaan dalam hal rasa cinta, dorongan syahwat, dan kenikmatan hubungan intim; sebagaimana sebelumnya, dinyatakan bahwa 'Aisyah رضي الله عنها adalah isteri yang paling dicintai Rasulullah ﷺ. Maka dari itu, diturunkanlah petunjuk rabbani untuk memperbaiki diri dan bertakwa ini, yang tidak lain tujuannya ialah agar kecenderungan terhadap salah seorang isteri dapat diampuni. Inilah bentuk kasih sayang Allah ﷻ terhadap kelemahan manusia.

Dengan demikian, kandungan firman Allah ﷻ : *"Dan kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya"* (QS. An-Nisaa': 129) bukanlah pengharaman terhadap poligami. Ini tentu pemahaman yang salah dan pelecehan terhadap Allah ﷻ . Seakan-akan, Allah ﷻ yang mengetahui ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya tetap membolehkan mereka untuk berpoligami. Sungguh, Allah ﷻ Mahatinggi lagi Mahasuci dari semua itu.

Intinya, pada awalnya setiap laki-laki Muslim harus berniat untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan

---

[3] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

perintah-Nya itu. Jika ternyata pada kemudian hari ia condong kepada salah seorang isterinya dan bersikap tidak adil, maka hendaklah ia meminta ampun, bertaubat, bertakwa, dan memperbaiki diri. Sebab, hal ini sama seperti ia berniat untuk tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, tetapi kemudian ia berbuat dosa, karena memang tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa.

2. Apa yang disyaratkan bagi suami yang ingin berpoligami?

a. Mampu secara finansial dan fisik

Seseorang yang hendak berpoligami disyaratkan telah mampu secara finansial (keuangan-ed) maupun fisik (kondisi jasmani-ed).

b. Mampu berbuat adil dalam batas-batas yang mungkin dilakukan manusia

Yang dimaksud adalah sebagaimana kandungan firman Allah ﷻ: *"Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."* (QS. An-Nisaa': 3) Artinya, siapa saja yakin dapat berbuat adil, maka boleh melakukan poligami. Namun, jika tidak demikian, maka perbuatan itu haram dilakukan. Sebab, dibutuhkan keimanan, ketakwaan, dan kepribadian yang kuat untuk bisa mengatur urusan di antara para isteri.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ.))

"Rasulullah ﷺ tidak melebihkan salah seorang isteri beliau dari yang lainnya dalam masalah pembagian giliran bermalam."[4]

3. Beberapa kebaikan poligami

Poligami memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Nabi ﷺ berbangga dengan banyaknya jumlah ummat beliau di hadapan ummat yang lain pada hari Kiamat

Poligami merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hal itu. Dalilnya ialah hadits yang berasal dari Abu Umamah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Menikahlah kalian. Sungguh, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat-ummat yang lain pada hari Kiamat."[5]

---

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2020).

[5] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubraa*. Terdapat hadits-hadits lain yang menguatkan riwayat ini secara *mutaba'ah*, sebagaimana disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 1782).

b. Salah satu tanda kebaikan laki-laki adalah banyak isterinya
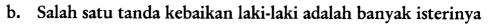
Dari Sa'id bin Zubair, dia bercerita: "Ibnu 'Abbas berkata kepadaku: 'Apakah kamu sudah menikah?' Aku menjawab: 'Belum.' Ia berkata: 'Kalau begitu, menikahlah! Karena laki-laki yang paling baik dari ummat ini adalah yang paling banyak isterinya.'"[6]

c. Memperbesar peluang lahirnya generasi mujahid

Ummat yang diperintahkan untuk berjihad sangat membutuhkan jumlah mujahid yang banyak untuk menegakkan syari'at jihad yang agung tersebut.

d. Kejayaan Islam akan sempurna dengan ummatnya yang banyak

Di negara mana pun, apabila jumlah penduduknya banyak serta didukung oleh para pemimpin yang bertakwa dan penguasa yang adil, yang mengatur mereka, maka tentu mereka lebih pantas untuk mencapai kejayaan, keunggulan, dan kemuliaan.

e. Poligami merupakan solusi yang sangat tepat bagi sekian banyak kondisi yang menimpa wanita

Sebab, tidak sedikit wanita yang tidak diharapkan oleh laki-laki untuk menjadi isteri pertamanya. Bisa jadi karena usianya yang sudah tua, atau sudah tidak cantik lagi, maupun karena ia sudah pernah ditalak ataupun menderita suatu penyakit atau mandul.

f. Kebutuhan laki-laki untuk berhubungan intim lebih besar daripada kaum wanita

Allah ﷻ, dengan hikmah dan ilmu Nya, menciptakan kaum pria dalam keadaan seperti itu. Kita pun telah mengetahui bahwa haidh dan nifas memberikan pengaruh pada kondisi fisik maupun psikologis seorang wanita. Lalu, bagaimana kiranya seseorang suami memenuhi kebutuhan biologisnya pada masa-masa tersebut? Dan bagaimana pula jika seseorang suami yang memiliki libido yang besar?

g. Poligami membantu terjaganya pandangan dan kemaluan laki-laki yang sudah beristeri

Orang-orang yang fajir (durhaka kepada Allah-ed) dan fasik melampiaskan syahwat mereka dengan melakukan zina, perbuatan keji, dan hal-hal yang haram. Adapun orang-orang yang bertakwa yang selalu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, maka mereka memenuhi kebutuhan itu—dengan anugerah Allah—melalui poligami.

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5068). Beliau رحمه الله membuat pembahasan khusus dalam masalah ini, yaitu Bab "Katsratin Nisaa' (Memiliki Banyak Isteri)".

Kebaikan-kebaikan poligami yang kami sebutkan di atas tidak berarti bahwa hal-hal tersebut tidak menjadi beban bagi kaum wanita atau bahwa mereka bisa menerimanya dengan lapang dada. Namun demikian, apakah dengan tidak adanya syari'at poligami para isteri bisa terbebas dari permasalahan tersebut dan mendapatkan semua yang mereka inginkan? Segala sesuatunya tentu harus dilihat secara global, bukan secara individu. Bagaimana jika seorang suami sampai berzina karena dilarang menikah lagi, *'iyyadzubillah*? Perlu diketahui di sini bahwa mudharat yang disebabkan oleh pembolehan poligami lebih ringan daripada pelarangan melakukan poligami.

Para ulama memiliki perkataan yang bagus mengenai mudharat dan manfaat poligami. Mereka menjelaskan—misalnya—bahwa pada jihad akan terjadi kehilangan harta, kematian, dan berkurangnya makanan... berbeda dengan yang kita lihat pada keadaan ummat yang tidak berjihad. Hidup mereka hina dan dikuasai musuh. Semua harta, jiwa, dan buah-buahan mereka berada di bawah kendali musuh, kecuali Allah berkehendak lain. Meskipun demikian, kita mungkin pernah mendengar pembicaraan sepasang suami isteri berikut ini. Suami bertanya: "Mengapa kamu sangat membenci poligami? Apakah kamu ingin aku berzina?" Lalu, isterinya menjawab: "Berzinalah, tetapi jangan menikah lagi!"

4. Beberapa ulasan penting seputar Poligami

a. Kegagalan orang tertentu dalam poligami bukan alasan untuk pelarangannya

Banyak orang yang menjadikan kegagalan orang-orang tertentu di dalam poligami mereka sebagai dalil bahwa hal itu tidak sepantasnya dilakukan. Saya ingin meluruskan kekeliruan persepsi ini.

Menjadikan kegagalan seseorang dalam masalah poligami sebagai alasan untuk melarangnya merupakan bentuk kedangkalan pemahaman seseorang. Sebab, contoh-contoh kasus tertentu tidak dapat membatalkan hukum syari'at yang telah ditetapkan Allah ﷻ. Bisa saja ada seorang yang bodoh mengatakan: "Suatu ketika, seorang ateis masuk Islam. Namun, setelah menjadi seorang Muslim, ia justru menjadi fakir dan menderita tekanan mental. Tidak hanya itu, ia juga mencuri uang senilai ribuan dinar milik salah seorang kaum Muslimin!" Contoh seperti ini—dengan sekian kesalahan yang ada di dalamnya—lebih tepat dikatakan sebagai kesesatan di atas kesesatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya karena contoh kasus tersebut kita harus berhenti mendakwahkan Islam?

Dalam pada itu, para wanita sendiri sangat menginginkan hubungan suami isteri yang halal, walaupun hanya sekali, bahkan meskipun ia diceraikan setelah itu. Tidak sedikit pria dan wanita yang mengidam-idamkan hubungan suami isteri yang halal tetapi tetap sulit mewujudkannya. Jika keinginan ini tidak terpenuhi, niscaya ia dapat menyeret mereka kepada perbuatan haram. Begitu juga, jikalau

seseorang wanita—melalui pernikahan yang sah—memperoleh seorang anak shalih yang bermanfaat baginya, tentu itu lebih baik baginya daripada meninggal dunia tanpa menikah.

b. Tidak sepantasnya kita menentang hukum-hukum Allah ﷻ

Para penentang syari'at poligami harus menyadari bahwa mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah ﷻ dan menentang ajaran agama-Nya. Mereka harus berhati-hati terhadap hal ini. Satu hal yang perlu kita pertanyakan di sini, apakah pengingkaran mereka tersebut ditujukan kepada hukum *syar'i* dalam masalah poligami ataukah ditujukan terhadap penyimpangan sebagian orang dalam melakukan poligami? Apakah penyalahgunaan sebuah mobil lantas menyebabkan mobil diharamkan? Apakah penyalahgunaan telepon lantas menyebabkan telepon diharamkan? Apakah penyalahgunaan harta lantas menyebabkan harta diharamkan? Pertanyaan yang sama dapat kita ajukan untuk masalah poligami ini.

c. Jangan terpengaruh oleh opini masyarakat

Ketidakberpihakan sebagian besar kaum wanita terhadap poligami lebih dikarenakan sikap sebagian masyarakat yang anti terhadap poligami itu sendiri. Wanita sangat takut mendengar komentar orang lain terhadap dirinya, atau takut akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Seandainya wanita merasa aman dari hal-hal tersebut dan masyarakat pun mau menerima poligami sebagai bagian dari tatanan sosial, niscaya kaum wanita tidak akan menentang syari'at ini.

Apabila Anda bertanya kepada seorang wanita (dan Anda memintanya bersumpah atas nama Allah ﷻ untuk menjawabnya dengan jujur): "Bukankah sikap yang lebih bertakwa kepada Rabbmu ﷻ adalah kamu mengizinkan suamimu menikah lagi?" niscaya ia akan menjawab: "Ya, benar." Karena sebenarnya, setiap wanita pasti sadar bahwa ia tidak mampu memenuhi seluruh tuntutan biologis suaminya (meskipun beberapa di antara mereka mengklaim mampu memenuhi hal itu). Lebih dari itu, ia pun menyadari bahwasanya tidak ada cara lain untuk memenuhi banyaknya kebutuhan si suami selain dengan menikah lagi.

Maka kepada semua wanita yang lebih takut terhadap komentar orang lain (daripada adzab Allah), aku ingin menyerukan kepada mereka: "Takutlah kepada Rabb manusia, Raja dan Ilah mereka ﷻ semata!"

d. Jangan mendustai diri sendiri

Adapun terhadap sebagian laki-laki—sangat disayangkan sekali mereka meniru pendapat kaum wanita—yang juga memerangi poligami, jika Anda bertanya kepada mereka, dan memintanya bersumpah atas nama Allah ﷻ untuk menjawabnya dengan jujur: "Bukankah hati kecil kalian setuju terhadap poligami;

bukankah sebenarnya kalian pun menginginkannya?" niscaya tidak ada jawaban lain yang Anda dengar dari mereka selain kata setuju.

e. Jangan sekali-kali mengikuti parameter yang salah

Seorang Muslimah wajib tunduk kepada Allah ﷻ dan ajaran agama-Nya yang lurus. Ia tidak boleh tunduk dan mengikuti parameter-parameter yang salah. Ia pun harus mempertimbangkan dengan bijak mana yang lebih baik, apakah tidak menikah karena takut mendengar komentar orang lain, atau menikah demi menjaga diri dan kehormatan serta memperoleh manfaat dunia dan akhirat?

f. Harus kembali kepada ulama

Sangat disayangkan sekali, penentangan terbesar terhadap poligami justru muncul dari kelompok wanita yang selama ini mengklaim sebagai Muslimah yang taat! Jika mereka mendengar sedikit saja mengenai poligami, dada mereka lantas bergejolak. Mereka menyulut api permusuhan dengan lisan mereka seraya menghujat dan mengumbar kedustaan atas nama pasangan yang berpoligami. Semua itu mereka lakukan tanpa takwa dan merasa diawasi Allah ﷻ. Propaganda kebathilan ini terbentang di antara mereka. Yang lebih memilukan, ketika salah seorang mereka (yang mengaku sebagai ustadzah) mendengar ada seorang pria yang hendak melakukan poligami dengan seorang wanita, ia pun berkomentar: "Aku akan menentangnya!"

Demi Allah, ini bukan tentang perang yang berkecamuk antara dua kelompok (yang membolehkan poligami dan yang tidak membolehkannya-ed), hingga tiap-tiap kelompok mengerahkan seluruh senjata mereka yang paling hebat untuk memusnahkan lawannya! Ini juga bukan tentang persaingan dan perlombaan yang disyari'atkan sehingga setiap kelompok bersegera untuk mengedepankan apa yang mereka mampu lakukan! Akan tetapi, ini adalah perkara yang penyelesaiannya harus melibatkan peran para ulama sebagai pewaris para Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ...فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"*... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (QS. An-Nakhl: 43 dan QS. Al-Anbiyaa': 7)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65)

Maka makna ayat di atas adalah: "Demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak akan beriman hingga mereka menjadikan para pewaris engkau (Muhammad ﷺ) sebagai hakim yang akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, kemudian hati mereka sedikit pun tidak keberatan terhadap putusan para pewarismu tersebut, dan mereka menerimanya sepenuh hati."

Adalah satu hal yang sangat aneh apabila seorang wanita yang merasa dirinya memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah agama, bahkan sampai pada tingkatan mujtahid, berfatwa dalam masalah poligami ini berdasarkan hawa nafsunya.

Saya juga tidak habis pikir terhadap para wanita yang terang-terangan mengomentari dan mencela poligami di hadapan orang banyak. Seakan-akan, Allah ﷻ menghalalkan mereka untuk menyerukan hal itu. Ataukah seolah-olah ijma' ulama tentang haramnya *ghibah* (menggunjing[ed]) sudah dihapuskan, sehingga mereka menganggap melakukan gunjingan terhadap orang-orang yang menerapkan poligami menjadi amalan yang paling afdhal untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ !

Saya pun ingin bertanya kepada mereka (dan saya harap mereka menjawabnya dengan penuh kejujuran atas nama Allah ﷻ , Rabb semesta alam): "Sudahkah kalian memohon ampun karena dosa ini? Pernahkah kalian meminta maaf kepada pasangan poligami yang pernah menjadi bahan gunjingan kalian? Apakah kalian pernah mendo'akan kebaikan bagi mereka? Apakah kalian sudah melakukan taubat *nasuha*? Pernahkah, sekali saja, kalian merenungi sabda Nabi ﷺ:

((إِنِّي لَأَرَى لَحْمَهُ بَيْنَ أَنْيَابِكُمَا.))

'Sungguh, aku melihat dagingnya berada di sela-sela gigi kalian berdua (karena ghibah)?'

Tidakkah kalian membayangkan betapa pedihnya adzab Neraka dan kesusahan yang menimpa ketika kalian berdiri di hadapan Allah ﷻ , Rabb semesta alam? Tidak pernahkah kalian merenungi firman Allah ﷻ :

﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ ﴾

'Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Rabbmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah)' (QS. Al-Haaqqah: 18)?

Apakah kalian tidak cemas ketika keburukan-keburukan kalian diperlihatkan di hadapan Sang Pencipta? Sudahkah kalian mendengar firman Allah ﷻ :

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًا بَعِيدًا .... ﴿٣٠﴾﴾

'Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh ....' (QS. Ali 'Imran: 30)?

Tidakkah kalian takut jika perbuatan buruk dan tuduhan kalian kepada orang lain itu diperlihatkan kembali di hadapan kalian....?

Saya merasa kasihan kepada orang-orang seperti ini. Karena, baik mereka sadari atau tidak, mereka telah memerangi syari'at Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Saya juga prihatin melihat kondisi mereka yang ketika hidup di dunia justru menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hati ini terasa hancur melihat mereka memainkan peran dalam upaya meruntuhkan tatanan sosial, meskipun mungkin mereka mengklaim sebaliknya. Hati ini terasa miris mendengar mereka mengklaim memiliki ilmu, pengetahuan, dan pengalaman; serta dalih mereka bahwa perbuatan itu dilakukan demi kemashlahatan, padahal kenyataannya mereka adalah orang yang jauh dari semua itu. Saya juga cukup sedih terhadap wanita seperti ini yang sebenarnya sudah menyia-nyiakan pahala mereka di akhirat nanti. Mereka telah menuduh Fulan, menceritakan Fulanah yang lainnya, dan mencaci Fulan dan Fulanah yang lainnya lagi. Padahal, di akhirat kelak, pada hari ketika dirham dan dinar tidak lagi berguna, tidak ada yang berharga selain kebaikan kita di dunia.

Maka dari itu, marilah kita segera bertaubat, menyesal, dan memohon ampun kepada Allah ﷻ sesegera mungkin, sesuai dengan firman-Nya:

﴿... مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ .... ﴿٤٧﴾﴾

"... sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya ...." (QS. Asy-Syuura: 47)

Perlu dipahami dengan benar bahwa sikap cemburu yang pernah dilakukan oleh *Ummahatul Mukminin* رضي الله عنهن, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, justru menunjukkan dan menjelaskan kepada para wanita, terutama pada zaman ini, bahwa seperti inilah keadaan manusia yang sebenarnya. Yaitu pasti ada bagian dari poligami yang tidak disukai wanita. Namun, kenyataan ini tidak berarti

menunjukkan bolehnya ia membenci dan menentang poligami hanya karena ada sedikit saja bagian dari perbuatan itu yang tidak disukainya. Seakan-akan, apa yang terjadi pada isteri-isteri Nabi ﷺ ketika itu menggambarkan: "Inilah poligami yang sebenarnya; inilah pula sisi kelemahan manusia, yang memang tidak mungkin lepas dari kesalahan." Meskipun demikian, sesungguhnya pada diri isteri-isteri Nabi ﷺ dan isteri para Salafush Shalih terdapat contoh dan teladan yang baik bagi kalian, yaitu dalam hal penerimaan dan kesabaran mereka dalam menjalani poligami, selain karena alasan-alasan yang telah saya sebutkan di atas.

Ada hal penting yang perlu diingat di sini. Yaitu, sikap isteri-isteri Nabi ﷺ terhadap poligami tidak seperti wanita-wanita zaman sekarang. Sungguh sangat disesalkan, mereka telah melampaui batas dalam masalah ini dan merusak kehidupan masyarakat dengan *ghibah*, *namimah* (mengadu domba[-ed]), celaan, dan tuduhan karena terlalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan, mungkin Anda pernah mendengar komentar sebagian mereka terhadap poligami yang justru menjerumuskan mereka kepada kekafiran, *wa 'iyyadzubillah!*

h. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah ﷻ

Seruanku untuk semua orang yang mengharapkan keridhaan Allah ﷻ, juga bagi siapa saja yang berniat melakukan poligami dan berusaha mewujudkannya, adalah hendaknya orang itu bertakwa kepada Allah ﷻ agar kaum wanita dapat menghapus hal-hal negatif yang pernah dilakukan para suami yang melakukan poligami. Sebab, contoh nyata akan memberikan dampak yang sangat besar kepada orang yang melihatnya.

B. Beberapa Permasalahan seputar Poligami

1. Membedakan pesta pernikahan antara isteri yang satu dan yang lainnya[7]

Dari Tsabit, dia berkata: "Tatkala ihwal pernikahan Zainab binti Jahsy diceritakan kepada Anas, ia berkata: 'Aku belum pernah melihat Rasulullah ﷺ mengadakan walimah (pesta pernikahan[-ed]) dengan salah seorang isterinya seperti yang beliau lakukan ketika menikahi Zainab. Ketika itu, beliau ﷺ menyembelih seekor kambing."[8]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "... Ibnu Baththal menjelaskan bahwa Rasulullah tidak bermaksud membedakan isteri-isterinya (dalam hal pesta pernikahan ini[-ed]). Namun, perbuatan beliau ﷺ ini lebih dipahami sebagai sebuah kebetulan. Artinya, seandainya beliau ﷺ memiliki seekor kambing ketika menikahi isteri-isterinya yang lain, niscaya beliau akan mengadakan walimah dengan menyembelih kambing itu. Sebab, Nabi ﷺ adalah figur seorang yang

---

[7] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-69.
[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5171) dan Muslim (no. 1428).

sangat dermawan, hanya saja beliau tidak pernah berlebih-lebihan terhadap urusan-urusan duniawi. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perbuatan Rasulullah ﷺ ini bertujuan untuk menjelaskan bahwasanya membedakan pesta pernikahan antara isteri yang satu dan isteri yang lain adalah diperbolehkan."

2. Lama berkumpul setelah menikah, sebelum membagi giliran antara isteri

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Salah satu petunjuk Nabi ﷺ adalah berdiamnya seorang laki-laki yang menikahi gadis atas janda bersama isteri barunya tersebut selama tujuh hari, baru kemudian ia membagi giliran bermalam. Jika laki-laki itu menikahi janda atas gadis, maka ia berdiam bersama isteri barunya tersebut selama tiga hari, baru kemudian ia membagi giliran mereka."

Abu Qilabah berkata: "Jika aku mau, niscaya tidaklah salah apabila aku menyatakan bahwa Anas menyandarkan perkataannya ini kepada Nabi ﷺ."[9]

3. Mengundi salah seorang isteri jika suami hendak berpergian[10]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Jika hendak melakukan safar, Nabi ﷺ mengundi di antara isteri-isterinya."[11]

4. Larangan bagi isteri membanggakan diri dengan cara berdusta di depan madunya[12]

Dari Asma': "Seorang wanita pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku menikah lagi. Bolehkah aku membanggakan sesuatu di hadapannya dengan apa yang tidak pernah diberikan suamiku kepadaku?' Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.))

'Orang yang membanggakan[13] sesuatu yang tidak pernah diberikan kepadanya sama seperti memakai dua pakaian palsu.'"[14]

5. Meminta izin kepada para isteri untuk dirawat di rumah salah seorang dari mereka

Dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Ketika Nabi ﷺ menderita sakit sebelum wafatnya, beliau bertanya: 'Di manakah aku besok? Di manakah aku besok?' Beliau ingin

---

[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5214) dan Muslim (no. 1461).

[10] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Bab ke-97.

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5211) dan Muslim (no. 2445).

[12] Judul ini dikutip dari salah satu pembahasan di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-106.

[13] Kata الْمُتَشَبِّعُ artinya berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki dan menutupinya dengan cara yang tidak benar. Contohnya, seorang isteri yang memiliki madu mengaku-aku telah mendapat kedudukan lebih di sisi suaminya dengan tujuan membuat isteri lain suaminya itu cemburu. Lihat kitab *Fat-hul Baari.*

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5219) dan Muslim (no. 2130).

tahu kapankah giliran 'Aisyah. Oleh karena itu, isteri-isteri Rasulullah pun mengizinkannya untuk tinggal di tempat yang beliau inginkan. Kemudian, Nabi dirawat di rumah 'Aisyah hingga beliau wafat di rumah tersebut. 'Aisyah berkata: 'Beliau wafat pada hari ketika giliranku tiba, dan itu terjadi di rumahku. Allah ﷻ mencabut roh Rasulullah ketika kepala beliau berada di antara pangkal leher[15] dan paru-paruku[16] (maksudnya, Nabi ﷺ bersandar di dada 'Aisyah رضي الله عنها -ed), dan keringat beliau bercampur dengan keringatku."[17]

Keterangan Tambahan:

Disebutkan dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/269)—yang kami nukil secara ringkas: "Ibnu Taimiyah رحمه الله pernah ditanya tentang laki-laki yang memiliki dua orang isteri. Laki-laki itu mencintai salah seorang isterinya, sampai-sampai ia memberinya pakaian dan hadiah serta lebih sering bersamanya dibandingkan dengan isterinya yang lain?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Segala puji bagi Allah. Berbuat adil kepada kedua isteri hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin." Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits: "Barang siapa yang memiliki dua orang isteri ..."

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan: "Seorang suami harus berlaku adil dalam pembagian giliran menginap di rumah isteri-isterinya. Jika ia bermalam satu, dua, atau tiga malam di rumah salah seorang dari mereka, maka hendaklah ia bermalam di rumah yang lain selama itu pula. Ia tidak boleh membedakan isteri yang satu dengan isteri yang lain dalam pembagian giliran menginap. Akan tetapi, jika ia lebih mencintai yang satu daripada yang lain, serta lebih sering berhubungan intim dengannya, maka dalam hal ini tidak mengapa baginya. Sehubungan dengan masalah tersebut, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: *'Dan kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya ...'* (QS. An-Nisaa': 129). Yaitu, dalam hal yang berhubungan dengan rasa cinta dan dorongan untuk berhubungan intim ... Adapun bersikap adil dalam masalah nafkah dan pakaian, perbuatan itu juga termasuk petunjuk Nabi ﷺ. Karena beliau ﷺ memberikan nafkah kepada isteri-isterinya dengan adil, sebagaimana adilnya beliau dalam masalah pembagian giliran menginap." ❑

---

15 Arti kata النَّحْرُ (dalam hadits) adalah dada bagian atas.

16 Kata السَّحْر (dalam hadits) bermakna paru-paru; maksudnya Nabi ﷺ wafat dalam keadaan bersandar pada dada 'Aisyah, yaitu di sekitar bagian paru-parunya. Ada juga yang berpendapat bahwa السَّحْر berarti bagian atas perut yang berhubungan dengan kerongkongan; yang artinya Rasulullah ﷺ wafat ketika 'Aisyah mendekap beliau dengan kedua tangannya, yakni di antara dada dan pangkal lehernya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

17 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5217) dan Muslim (no. 2443).

BAB PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN

A. Definisi dan Syarat Menjadi Wali Nikah

1. Definisi perwalian[1]

Perwalian adalah hak yang ditetapkan oleh syari'at untuk melangsungkan urusan orang lain (akad, hukum, dan sebagainya-ed) karena orang tersebut tidak boleh melakukannya sendiri.

Perwalian terbagi dua, yaitu perwalian secara umum dan perwalian secara khusus. Lebih lanjut, perwalian secara khusus dibagi lagi menjadi perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah perwalian atas diri seseorang terkait dengan masalah pernikahan.

2. Siapakah yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan?

Wali dalam pernikahan adalah laki-laki dari keluarga wanita, dimulai dari yang urutannya paling dekat hingga yang paling jauh; yang mereka akan mendapatkan kehinaan jika wanita itu menikah dengan orang yang tidak setara dengannya, sementara yang menikahkannya adalah laki-laki selain mereka.[2]

Ada banyak dalil yang menunjukkan keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Misalnya,[3] firman Allah ﷻ:

﴿...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ .... ﴿٢٣٢﴾﴾

"*... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya ....*" (QS. Al-Baqarah: 232)

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya sebuah

---

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/447).
[2] Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/28). Definisi ini kami sadur dari kitab tersebut.
[3] Syarat-syarat sah nikah lainnya telah disebutkan dalam pembahasan tentang rukun nikah.

akad nikah. Karena, jika tidak dipahami demikian, tentu larangan Allah agar para wali tidak menghalangi-halangi kaum wanita menikah (dengan calon suaminya-ed) tidak memiliki makna sama sekali."[4]

Disebutkan dalam kitab *Subulus Salaam* (III/233): "Keberadaan wali sebagai salah satu syarat sah akad pernikahan ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud, dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwasanya 'Aisyah pernah menceritakan kepadanya empat jenis pernikahan pada masa Jahiliyah. Salah satunya adalah pernikahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Yaitu, seorang laki-laki datang meminang wanita kepada walinya lalu memberi mahar kepadanya, baru kemudian menikahinya. Pada penuturan kisahnya, 'Aisyah berkata: "Ketika Muhammad ﷺ diutus menjadi Rasul dengan membawa kebenaran, dihapuslah semua jenis pernikahan ala Jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang saat ini."[5]

Hal ini menunjukkan persetujuan Nabi ﷺ terhadap jenis pernikahan yang di dalamnya terdapat wali. Hukum tersebut ditegaskan lagi dengan riwayat-riwayat lain, sebagaimana telah Anda ketahui. Begitu juga, hukumnya dikuatkan oleh pernikahan beliau ﷺ dengan Ummu Salamah, yaitu pada perkataan Ummu Salamah bahwa tidak ada seorang pun dari walinya yang hadir. Ketika itu, Nabi ﷺ tidak mengatakan: 'Nikahkanlah dirimu sendiri.' Padahal, jika wanita boleh menikah tanpa wali tentu beliau akan menjelaskannya ketika itu. Lebih lanjut, hukum di atas juga ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ .... ﴿٢٢١﴾﴾

'... *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin)....*' (QS. Al-Baqarah: 221)

Larangan pada ayat tersebut ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki musyrik ...."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/29): "... Tidak diragukan lagi bahwa sebagian kerabat wanita lebih berhak (untuk menjadi walinya) daripada sebagian lainnya. Ayah dan anak laki-lakinya lebih didahulukan daripada yang lain; dan setelahnya ialah saudara laki-laki kandung. Kemudian, saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Lalu, cucu laki-laki dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Sesudah itu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Berikutnya, paman dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Demikianlah seterusnya. Adapun bagi siapa saja yang berpendapat bahwa perwalian ini hanya berlaku bagi kerabat-kerabat wanita tertentu secara khusus,

---

[4] Lihat *Subulus Salam* (III/233). Penjelasan makna ayat ini akan segera disebutkan.
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5127).

maka hendaklah ia menunjukkan dalil atas pendapatnya tersebut. Namun, jika ternyata pendapat tersebut hanyalah berdasarkan 'pendapat' orang-orang sebelumnya, tentu dalil yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan. *Wallaahu a'lam.*"

Ibnu Hazm ﷺ berkata dalam *al-Muhalla* (XI/35): "Menurut kami, wali yang hubungannya (dengan wanita-ed) lebih jauh tidak boleh menikahkan wanita itu selama wali yang hubungannya lebih dekat masih ada. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa silsilah keturunan seluruh manusia, yakni dari ayahnya, lalu kakeknya, dan demikian seterusnya, akan bertemu pada Nabi Adam ﷺ. Seandainya wali yang hubungannya lebih jauh boleh menikahkan, padahal wali yang hubungannya lebih dekat masih ada, tentu (logikanya) setiap laki-laki di muka bumi ini boleh menjadi wali. Karena silsilah nasab mereka pasti akan bertemu dengan silsilah si wanita pada seorang ayah di tingkat tertentu di atasnya. Jika sebagian orang berusaha membatasi perwalian hanya bagi kerabat tertentu saja, maka mereka harus menunjukkan dalilnya, sementara hal itu tidak mungkin dilakukannya. Maka, dapat kita yakini secara pasti bahwa kerabat wanita yang lebih jauh tidak berhak menjadi walinya selama kerabat yang masih dekat ada. Jika kerabat yang paling dekat tidak ada, maka digantikan dengan urutan setelahnya yang masih memiliki satu garis keturunan dari jalur ayah. Demikianlah seterusnya, selama diketahui bahwa wanita itu masih memiliki wali *'ashabah*; seperti halnya yang berlaku pada masalah waris, tidak ada bedanya."

Saya pernah menanyakan kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang keabsahan pernikahan seorang wanita yang dilakukan oleh seorang wali (yang lebih jauh-ed), padahal wali yang kekerabatannya lebih dekat dengan wanita itu masih ada. Beliau ﷺ menjawab: "Jika wali yang kekerabatannya lebih dekat itu mengizinkan orang itu, maka mewakilinya dibolehkan. Jika tidak, maka hal itu tidak dibolehkan."

3. *Syarat-syarat menjadi wali nikah

Untuk bisa menjadi wali, seorang laki-laki harus memenuhi persyaratan berikut: merdeka (bukan budak-ed), berakal, dan baligh. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi, baik orang yang berada di bawah perwaliannya adalah seorang Muslim atau non-Muslim. Oleh sebab itu, budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali. Pasalnya, mereka tidak dapat menjadi wali bagi diri mereka sendiri; sehingga tentu saja mereka lebih tidak berhak lagi untuk menjadi wali bagi orang lain.

Selain ketiga syarat tersebut, terdapat syarat keempat, yaitu wali harus beragama Islam jika orang yang berada di bawah perwaliannya itu adalah seorang Muslim. Sebab, non Muslim tidak boleh menjadi wali bagi seorang Muslim; berdasarkan firman Allah ﷻ:
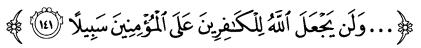
"... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 141)

4. Wali tidak harus *'adl* (baik agamanya)

Untuk menjadi wali, seseorang tidak harus memiliki sifat *'adl* (yaitu baik agamanya-ed) karena kefasikan tidak menggugurkan haknya untuk dapat menikahkan. Berbeda halnya jika kefasikannya benar-benar parah. Dalam kondisi demikian, wali tersebut tidak dapat dipercaya mampu menunaikan amanah perwalian. Alhasil, haknya untuk menjadi wali pun gugur. [Dalam hal ini wali hakim berhak mengambil alih dan mengaturnya].*[6]

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/101): "Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ ditanya tentang seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita. Sementara itu, wali si wanita adalah seorang yang fasik; ia suka memakan makanan yang haram dan meminum khamer. Demikian pula status para saksi pernikahannya. Tidak lama setelah menikah, wanita itu lantas dijatuhi talak tiga oleh suaminya. Apakah ada *rukhshah* atau keringanan bagi suaminya untuk rujuk kembali dengan wanita itu?"

Beliau رَحِمَهُ اللهُ menjawab: "Jika si suami menjatuhkan talak tiga kepada si isteri, maka talak tersebut telah jatuh padanya. Mempermasalahkan keabsahan akad nikah setelah jatuhnya talak namun tidak mempermasalahkannya sebelum talak tersebut terjadi, adalah sikap melecehkan hukum Allah عَزَّ وَجَلَّ. Sungguh, orang seperti ini ingin menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah sebelum dan setelah talak. Talak pada pernikahan yang keabsahannya masih diperselisihkan hukumnya adalah sah menurut Malik, Ahmad, dan imam-imam lainnya, serta talak pada pernikahan yang dilakukan dengan wali yang fasik, keduanya adalah sah menurut jumhur ulama. *Wallaahu a'lam.*"

B. Seorang Wanita Tidak Boleh Menikahkan Diri Sendiri

Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena perwalian merupakan salah satu syarat sahnya sebuah akad nikah. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah عَزَّ وَجَلَّ:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .... ﴿٣٢﴾﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ...." (QS. An-Nuur: 32)

---

6 Penjelasan yang berada di antara dua tanda bintang dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/447).

Redaksi perintah dalam ayat ini ditujukan untuk para wali.

Demikian pula, pada firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari Kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 232)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata, sebagaimana yang kami kutipkan dengan ringkas: "... Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Ayat ini turun sehubungan dengan seorang laki-laki yang menjatuhkan talak satu atau dua kepada isterinya, hingga masa 'iddahnya berakhir. Kemudian, laki-laki itu ingin menikahinya kembali, demikian pula wanita itu. Akan tetapi, wali wanita tersebut menghalangi tujuan mereka. Oleh karena itulah, Allah ﷻ melarang para wali menghalangi mereka. Riwayat yang sama juga disebutkan oleh al-'Aufi dari Ibnu 'Abbas. Pendapat yang sama tentang latar belakang turunnya ayat ini juga dikatakan oleh Masruq, Ibrahim an-Nakha'i, az-Zuhri, dan adh-Dhahhak. Dan, pendapat mereka ini sesuai dengan makna lahiriah ayat tersebut.

Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak berhak menikahkan diri sendiri. Pernikahannya harus dilakukan oleh seorang wali, sebagaimana dijelaskan at-Tirmidzi dan Ibnu Jarir tentang tafsir ayat ini. Keterangan tersebut dipertegas oleh hadits:

((لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا...))

'Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain, dan ia pun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ....'"[7]

Kemudian, Ibnu Katsir رحمه الله menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari al-Hasan sehubungan dengan ayat ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ *"Maka janganlah kamu (para*

[7] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1527]) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 1841).

wali) menghalangi mereka." Riwayat tersebut berbunyi: "Ma'qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku (al-Hasan), dia berkata bahwa ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan perbuatan yang pernah ia lakukan. Ma'qil menuturkan: 'Aku pernah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki. Namun, tidak lama kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa 'iddah saudara perempuanku itu selesai, laki-laki itu datang kembali untuk melamarnya. Lantas, kukatakan kepadanya: 'Aku telah menikahkanmu dengannya, aku telah memberimu kenikmatan dan aku telah memuliakanmu, tetapi kemudian kamu malah menceraikan adikku. Kini, kamu datang untuk melamarnya kembali! Tidak. Demi Allah, dia tidak akan kubolehkan kembali kepadamu lagi untuk selama-lamanya.' Sebenarnya, laki-laki itu adalah seorang yang baik, dan wanita itu pun ingin kembali kepadanya. Oleh karena itulah, Allah ﷻ menurunkan ayat ini: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ *'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.'* Lalu, kutegaskan kepada Nabi ﷺ: 'Sekarang aku benar-benar akan melaksanakannya, wahai Rasulullah!' Al-Hasan melanjutkan: 'Maka ia (Ma'qil) pun menikahkan wanita itu dengan laki-laki tadi.'"[8]

Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.))

"Tidak sah akad nikah melainkan dengan wali."[9]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.))

"Tidak sah pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."[10]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ—ثَلَاثَ مَرَّاتٍ—فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.))

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka pernikahannya batal—beliau mengulanginya tiga kali. Jika suaminya sudah berhubungan intim dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar disebabkan hubungan

---

8 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5130).
9 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1836]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 879]), dan Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1526]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1858) dan *al-Misykaat* (no. 3130).
10 Diriwayatkan oleh Ahmad. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 1858, 1860). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

intim tersebut. Jika para wali berselisih, maka wali hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."[11]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, kami memandang wanita yang menikahkan dirinya sendiri sebagai wanita pezina."[12]

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita boleh melangsungkan pernikahannya sendiri tanpa kehadiran wali. Mereka berdalil dengan dua firman Allah سبحانه وتعالى :

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ .... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain ...." (QS. Al-Baqarah: 230)

dan firman-Nya سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ .... ﴿٢٣٢﴾ ﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya ...." (QS. Al-Baqarah: 232)

Alasannya, menurut para ulama itu, karena perbuatan nikah (pada kedua ayat di atas) disandarkan secara langsung kepada wanita. Ini menunjukkan bahwa wanita berhak melangsungkan pernikahannya sendiri.

Akan tetapi, pendapat ini dapat dibantah dari beberapa sisi. Salah satunya sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Lagipula, makna ayat: *"hingga dia menikah dengan suami yang lain"* adalah pernikahan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, bukan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini, kita tidak boleh mempertentangkan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Lebih dari itu, firman Allah سبحانه وتعالى : *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"* menunjukkan bahwasanya larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, sebagaimana disinggung sebelumnya.

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXII/31-32): "Syaikhul Islam رحمه الله pernah ditanya tentang seorang wanita yang diberi tempat tinggal oleh saudara

---

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1835]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 880]), dan Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1524]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1840).

[12] Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *al-Irwaa'* (VI/249): "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim."

laki-lakinya di suatu tempat untuk menyelesaikan masa 'iddahnya. Ketika masa 'iddahnya berakhir, wanita itu melarikan diri ke daerah lain yang jaraknya dapat ditempuh selama satu hari perjalanan. Kemudian, ia menikah lagi tanpa izin saudara laki-lakinya itu. Sementara itu, si wanita tidak memiliki wali yang lain selain laki-laki itu. Apakah akad nikahnya sah?"

Beliau menjawab: "Jika saudara laki-laki si wanita tidak menghalang-halanginya untuk menikah, di samping ia memang berhak menjadi walinya, maka pernikahan wanita tersebut tidak sah tanpa seizin saudara laki-lakinya itu, jika kondisinya memang seperti yang disebutkan di atas. *Wallaahu a'lam.*"

C. Beberapa Permasalahan seputar Wali Nikah

1. Bagaimana jika wali merupakan orang yang meminang[13]

Imam al-Bukhari menuturkan: "Al-Mughirah bin Syu'bah meminang seorang wanita sementara ia adalah orang yang paling berhak menjadi wali-nya; maka dari itu al-Mughirah memerintahkan seorang laki-laki untuk menikahkannya.[14] (Pada kasus yang lain-ed) 'Abdurrahman bin 'Auf pun pernah berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh: 'Apakah engkau menyerahkan urusan pernikahanmu kepadaku?' Ummu Hakim menjawab: 'Ya.' Lalu, ia berkata: 'Aku menikahimu.'[15] 'Atha' juga berkata (dalam riwayat lain): 'Hendaklah ada yang menyaksikan bahwasanya aku telah menikahimu, atau hendaklah ia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga si wanita[16] (untuk menikahkan mereka-ed).'"

Guru kami, al-Albani, berkata di dalam *Mukhtashar al-Bukhari* (III/366): "Melalui pernyataan Ibnu Hajar terhadap riwayat ini diketahui bahwasanya 'Atha' bin Abu Rabah mengatakan hal tersebut sehubungan dengan seorang wanita yang dipinang oleh anak pamannya dari pihak ayah, sementara tidak ada wali yang lain baginya selain laki-laki itu. Ketika ditanya tentang masalah ini, 'Atha' menjawab: 'Hendaklah wanita itu bersaksi bahwa si Fulan telah meminangnya, seraya mengatakan: 'Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah menikahinya.'' Atau, wanita itu menyerahkan urusan tersebut kepada wali yang lebih jauh hubungannya (dibandingkan anak pamannya itu-ed). Hal ini dapat dipahami dari perkataan 'Atha' setelahnya: '... atau hendaklah ia memerintahkan seorang laki-laki dari keluarga si wanita (untuk menjadi walinya-ed).' Pada pernyataan Ibnu Hajar tersebut diketahui bahwa persaksian diucapkan oleh si wanita. Namun pada riwayat asli disebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh wali yang menikahinya.

---

[13] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-37.

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Waki' di dalam *Mushannaf*-nya. Sementara itu, al-Baihaqi dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan darinya. Lihat *Fat-hul Baari* dan *Mukhtashar al-Bukhari* (III/366).

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad.

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari 'Atha'. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (III/366).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fat-hul Baari,* setelah menyebutkan judul bab yang disitir oleh Imam al-Bukhari رحمه الله di atas: 'Secara lahiriah, penuturan Imam al-Bukhari menunjukkan bahwasanya ia berpendapat bolehnya seorang wali menikahi wanita yang diwalikannya. Karena, *atsar* yang menyebutkan perintah kepada wali yang lain—selain wali yang pertama— untuk menikahkannya tidak menyebutkan dengan jelas adanya larangan bagi seorang wali untuk menikahkan dirinya sendiri.

Pada judul bab ini, al-Bukhari juga menyebutkan *atsar* dari 'Atha' yang menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut; walaupun menurutnya yang lebih utama adalah calon suami tidak menjadi wali bagi calon isterinya. Ulama Salaf berselisih pendapat mengenai hal ini. Al-Auza'i, Rabi'ah, ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan sebagian besar sahabatnya, serta al-Laits, berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri. Abu Tsaur juga sependapat dengan hal ini. Terdapat riwayat dari Malik bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya: 'Nikahkanlah aku dengan laki-laki pilihanmu,' lalu wali itu menikahkannya dengan dirinya sendiri, atau dengan laki-laki pilihannya, maka si wanita harus menerimanya walaupun ia tidak mengetahui siapa laki-laki yang menikahinya.' Sedangkan asy-Syafi'i berpendapat bahwa Sulthan atau pemimpin kaum Musliminlah yang berhak menikahkan mereka berdua, atau wali lain yang sederajat dengannya atau yang lebih jauh darinya. Pendapat ini juga dipilih oleh Zufar dan Dawud. Alasannya, perwalian merupakan syarat di dalam pernikahan sehingga tidak mungkin laki-laki merangkap sebagai wali sekaligus calon suami, sama halnya seseorang tidak dapat menjual sesuatu kepada diri sendiri." (demikian perkataan Syaikh al-Albani)

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Kami tidak setuju dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa calon suami tidak boleh merangkap sebagai wali. Sebaliknya, seorang calon suami boleh merangkap sebagai wali bagi calon isterinya. Pendapat mereka tersebut tidak lebih dari sebuah klaim yang tidak beralasan. Begitu pula dengan pernyataan mereka bahwa seseorang tidak dapat menjual sesuatu kepada diri sendiri. Pernyataan mereka ini tidak benar. Justru, seseorang boleh melakukan hal itu dalam konteks (misalnya[-ed]) ada orang lain yang mewakilkan (menitipkan) barang kepadanya untuk dijualkan. Dalam kasus ini, ia boleh menjualnya kepada diri sendiri, tetapi dengan syarat tidak mengkhususkan barang tersebut untuknya."

[Kemudian, Ibnu Hazm menyebutkan dalil-dalil bagi pendapat yang dipilihnya itu.][17] Salah satunya adalah riwayat al-Bukhari dari Anas:

---

[17] Perkataan yang terdapat dalam tanda kurung siku ini adalah perkataan as-Sayyid Sabiq رحمه الله di dalam *Fiqhus Sunnah* (II/457).

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ))

"Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah kemudian beliau menikahinya. Beliau menjadikan kemerdekaan Shafiyyah tersebut sebagai mahar bagi (pernikahan)nya. Kemudian, Rasulullah ﷺ merayakan walimahnya dengan *hais*[18]."[19]

Ibnu Hazm رحمه الله juga berkata: "Rasulullah ﷺ menikahkan wanita yang telah dimerdekakannya dengan diri beliau sendiri. Maka, perbuatan Nabi ini merupakan dalil bagi selain beliau (ummatnya)."

Ibnu Hazm رحمه الله melanjutkan lagi: "Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ ﴾

'Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.' (QS. An-Nuur: 32)

Dengan demikian, siapa saja yang menikahkan seorang janda dengan dirinya sendiri, atas dasar kerelaan janda itu, maka ia telah melakukan apa yang diperintahkan Allah ﷻ. Karena Allah ﷻ tidak melarang wali janda tersebut untuk menikahinya. Dengan kata lain, pernikahannya mereka itu adalah sah."[20]

2. Tidak hadirnya wali yang lebih dekat ketika akad nikah

Laki-laki yang hubungan kekerabatannya (dengan wanita[-ed]) lebih jauh tidak berhak menjadi wali selama laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat masih ada. Jadi, dengan adanya ayah, baik saudara laki-laki ataupun paman dari pihak ayah tidak berhak menjadi wali, apalagi orang selain mereka. Akad nikah yang dilangsungkan atas perwalian mereka bergantung pada ayah yang dalam hal ini sebagai orang yang paling berhak menjadi wali.

Jika wali yang hubungan kekerabatannya lebih dekat tidak ada, maka wali yang hubungan kekerabatannya lebih jauh setelahnya berhak menggantikannya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

---

[18] *Hais* adalah sejenis makanan yang dibuat dari kurma, keju, dan minyak samin. Terkadang, keju digantikan dengan tepung gandum atau potongan roti. (*An-Nihaayah*)

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5169) dan Muslim (no. 1365).

[20] Lihat *al-Muhalla* (XI/63). Perkataan Ibnu Hazm ini juga disebutkan oleh as-Sayyid Sabiq di dalam *Fiqhus Sunnah* (II/457).
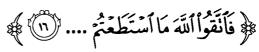
"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghabun: 16)

dan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian."[21]

Selain itu, rencana sebuah pernikahan tidak mungkin dibatalkan hanya karena wali yang hubungan kekerabatannya lebih dekat tidak hadir, atau susah dihubungi sehingga ia tidak dapat dimintai persetujuannya. Misalnya, ketika kehadiran wali yang hubungan kekerabatannya lebih dekat tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti. Penundaan pernikahan karena alasan ini tentu akan berdampak negatif bagi tujuan pernikahan itu sendiri, baik tujuan yang sifatnya khusus maupun yang lebih umum. Dan dalam kasus ini, wali yang digantikan tidak dapat membatalkan akad nikah yang telah terjadi.

3. Perwalian selain ayah untuk wanita yang masih kecil

Dari Ibnu 'Umar ﷺ: "Ketika 'Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, ia meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian, pamanku dari pihak ibu yang bernama Qudamah—yang juga paman anak perempuan itu dari pihak ayahnya—menikahkanku dengannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Hal itu terjadi setelah ayahnya meninggal dunia. Ternyata, anak perempuan itu tidak menyetujui pernikahan itu; ia lebih suka jika pamannya menikahkanya dengan al-Mughirah bin Syu'bah. Maka, pamannya itu pun menikahkannya dengan al-Mughirah."[22]

Dalam salah satu judul pembahasan pada kitab *Sunan Ibnu Majah* disebutkan Bab "Nikaahush Shighaari Yuzawwijuhunna Ghairul Aabaa' (Pernikahan anak perempuan yang masih kecil dengan wali selain ayahnya).

Disebutkan dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/19): "Syaikhul Islam رحمه الله pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang anak perempuan yang belum baligh. Kemudian, anak yang tidak memiliki wali tersebut dinikahkan ketika ayahnya tidak ada. Mereka menganggap ayahnya sudah meninggal—padahal laki-laki itu masih hidup—dan mereka bersaksi bahwa pamannya (dari pihak ibu) merupakan saudara laki-laki ayahnya. Apakah akad nikahnya sah atau tidak?"

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337).

[22] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1523]), dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankannya di dalam *al-Irwaa'* (no. 1835).

Beliau ﷺ menjawab: "Jika mereka bersaksi bahwa pamannya dari pihak ibu adalah saudara laki-laki ayahnya, maka kesaksian mereka merupakan kesaksian palsu. Karena alasan ini, paman dari pihak ibu tidaklah dapat menjadi wali. Artinya anak perempuan itu menikah tanpa wali sehingga pernikahannya tidak sah. Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama, di antaranya asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Pada kasus ini, ayahnya berhak melakukan akad nikah yang baru. Adapun orang yang bersaksi bahwa pamannya dari pihak ibu merupakan saudara laki-laki ayahnya dan bahwa ayahnya sudah wafat, orang itu dianggap sebagai saksi palsu yang harus dihukum, demikian pula paman dari pihak ibunya tersebut harus dihukum. Jika anak perempuan itu sudah sempat dicampuri oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan mahar. Menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad (sebagaimana riwayat yang masyhur darinya), ayahnya boleh menikahkannya lagi meskipun ia masih dalam masa 'iddah pernikahan yang tidak sah itu. *Wallaahu a'lam.*"

4. *Sulthan* (wali hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali

Jika seorang wanita tidak memiliki wali, maka pemimpin kaum Musliminlah (dalam hal ini wali hakim-ed) yang menjadi walinya. Dasar pernyataan ini adalah riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ—ثَلاَثَ مَرَّاتٍ—فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.))

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka pernikahannya batal—beliau mengulanginya tiga kali. Jika suaminya sudah berhubungan intim dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar disebabkan oleh hubungan intim tersebut. Jika para wali berselisih, maka wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."[23]

Di dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari رحمه الله membuat bahasan khusus, yaitu Bab "As-Sulthaanu Waliyyun, Liqaulin Nabi ﷺ: 'Zawwajnaakahaa bimaa Ma'aka minal Qur-aan' (Pemimpin Kaum Muslimin adalah Wali, Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ: 'Kami Nikahkan Kamu dengannya, dengan Mahar berupa Hafalan al-Quran yang Kamu Miliki')".[24]

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Jika seorang wanita berada di suatu negeri yang tidak memiliki pemimpin kaum Muslimin, sementara ia tidak memiliki seorang wali, maka wanita itu dapat mewalikan pernikahannya kepada tetangganya yang diyakini mampu menjadi wali, dan tetangga itu boleh menikahkannya.

---

[23] Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[24] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-40.

Sebab, seorang manusia butuh untuk menikah. Yang dituntut dari mereka adalah melangsungkannya sebaik mungkin menurut kadar kesanggupan mereka. Berdasarkan hal itu, Malik berkata mengenai seorang wanita yang sedang dalam keadaan seperti ini: 'Ia dinikahkan oleh laki-laki yang diberikannya hak untuk menjadi wali. Pasalnya, ia tidak mendapati pemimpin kaum Muslimin (wali hakim). Dengan kata lain, kondisinya sama dengan wanita yang tinggal di daerah yang tidak memiliki pemimpin. Lebih lanjut, pembahasan ini kembali kepada kaidah bahwasanya sebagian kaum Mukminin merupakan wali bagi sebagian yang lainnya."[25]

Disebutkan di dalam *al-Muhalla* (XI/30): "Diriwayatkan secara shahih komentar dari Ibnu Sirin tentang seorang wanita yang tidak memiliki wali, kemudian ia meminta seorang laki-laki untuk menjadi walinya, lalu laki-laki itu pun menikahkannya. Ibnu Sirin berkata: 'Hal itu dibolehkan karena sebagian kaum Mukminin merupakan wali bagi sebagian yang lainnya.'"

5. Hukum wali yang menghalang-halangi pernikahan

'Adhlul mar-ah artinya perbuatan menghalang-halangi seorang wanita menikah dengan cara yang zhalim.

Wali tidak boleh menghalang-halangi wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan atau sebab yang dibenarkan oleh syar'iat. Dalam hal ini, jika ada seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya—dan ia sanggup memberikan mahar *mitsl* wanita tersebut—maka wali tidak boleh menolaknya. Lebih lanjut, seseorang wanita berhak mengadukan wali yang menghalang-halanginya menikah kepada hakim.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ .... ﴿٢٣٢﴾﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ...." (QS. Al-Baqarah: 232)

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan perbuatan Ma'qil bin Yasar, sebagaimana diterangkan sebelumnya.

---

[25] *Al-Jaami' li Ahkaamil Qur-aan* (III/76). Syaikh ﷺ Sayyid Sabiq رحمه الله menyebutkannya di dalam *Fiqhus Sunnah* (II/459).

Dari al-Hasan, dia berkata: "Firman Allah ﷻ : ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ *'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.'* Ma'qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku (al-Hasan), dia berkata bahwa ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan perbuatan yang pernah ia lakukan. Ma'qil menuturkan: 'Aku pernah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki. Namun, tidak lama kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa 'iddah saudaraku selesai, laki-laki itu datang kembali untuk melamarnya. Lantas, kukatakan kepadanya: 'Aku telah menikahkanmu dengannya, aku telah memberimu kenikmatan dan aku telah memuliakanmu, tetapi kemudian kamu malah menceraikan adikku. Kini, kamu datang untuk melamarnya kembali! Tidak. Demi Allah, dia tidak akan kubolehkan kembali kepadamu lagi untuk selama-lamanya.' Sebenarnya, ia adalah seorang yang baik, dan wanita itu pun ingin kembali kepadanya. Oleh karena itulah, Allah ﷻ menurunkan ayat ini: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ *'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.'* Lalu, kutegaskan kepada Nabi ﷺ: 'Sekarang aku benar-benar akan melaksanakannya, wahai Rasulullah!' Al-Hasan melanjutkan: 'Maka Ma'qil pun menikahkan kembali wanita itu dengan laki-laki tadi.'"[26]

Disebutkan di dalam *al-Muhallaa* (XI/61, masalah ke-1841): "Non Muslim tidak boleh menjadi wali bagi seorang Muslimah, demikian pula seorang Muslim tidak boleh menjadi wali bagi wanita non Muslim, walaupun ia adalah ayahnya ataupun bukan. Yang boleh menjadi wali bagi wanita non Muslim adalah laki-laki non Muslim, baik dia menikahkannya dengan sesama non Muslim ataupun Muslim. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .... ﴿٧١﴾ ﴾

'Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain ....' (QS. At-Taubah: 71)

dan firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .... ﴿٧٣﴾ ﴾

'Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain ....' (QS. Al-Anfal: 73)

Demikian pendapat para ulama yang kami ketahui. Kecuali Ibnu Wahab, salah seorang sahabat Imam Malik, ia berkata: 'Seorang laki-laki Muslim bisa menjadi wali bagi puterinya yang masih non Muslim, baik ia menikahkannya dengan laki-laki Muslim ataupun dengan non Muslim.' Namun pendapatnya ini keliru berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan di atas. *Wabillaahi taufiiq.*"

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5130). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Masih dalam kitab tersebut (hlm. 43-44, masalah ke-1828) disebutkan: "Jika seorang anak gadis masuk Islam sedang ayahnya masih kafir, atau ayahnya adalah orang gila, maka hukum yang berlaku bagi gadis tersebut sama dengan wanita yang tidak memiliki ayah. Sungguh, Allah ﷻ telah memutuskan hubungan perwalian antara orang kafir dan kaum Mukminin; sebagaimana firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ .... ﴿١٣﴾ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah ....' (QS. Al-Mumtahanah: 13)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ .... ﴿٧١﴾ ﴾

'Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (wali) sebagian yang lain ....' (QS. At-Taubah: 71)

Selain itu, terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ tentang orang yang hilang akalnya: 'Kewajiban syari'at diangkat dari tiga golongan ....' dan beliau menyebutkan salah satunya: '... dan dari orang gila hingga ia sembuh.'[27] Lebih lanjut, orang gila bukanlah orang yang diperintahkan untuk menjadi wali, menanyai kesediaan seorang wanita dan menikahkannya. Allah ﷻ hanya memerintahkan hal tersebut kepada orang yang normal. Dalam kondisi ini, wanita itu boleh menikahi laki-laki mana saja yang ia sukai dengan izin wali-walinya yang lain selain ayahnya, atau dengan seizin wali hakim."

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/35): "Syaikhul Islam رحمه الله pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang masuk Islam, apakah ia masih berhak menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih berstatus Ahlul Kitab?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Laki-laki itu tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak-anak perempuannya, sebagaimana ia tidak berhak menjadi wali bagi mereka dalam masalah warisan. Seorang Muslim tidak dapat menjadi wali nikah bagi wanita non Muslim, baik wanita itu puterinya ataupun kerabat yang lainnya. Di sisi lain, orang non Muslim tidak mewarisi orang Muslim; begitu pula sebaliknya. Demikianlah madzhab imam yang empat dan pengikut mereka, baik dari kalangan Salaf dan Khalaf ...."[28]

---

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 3698]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1660] dan lafazh ini darinya), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 297).

[28] Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat melihat keseluruhan jawaban beliau dalam kitab tersebut.

D. Meminta Persetujuan Wanita yang Akan Dinikahkan

1. Persetujuan gadis yatim yang belum baligh untuk dinikahkan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.))

"Seorang wanita yatim dimintai persetujuannya[29] untuk dinikahkan. Jika ia diam, maka itulah izinnya. Jika menolak, maka ia tidak boleh dipaksa[30]."[31]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "'Utsman bin Mazh'un wafat meninggalkan seorang anak perempuan dari isterinya, Khuwailah binti Hukaim bin Umayyah bin Hartsah bin al-Auqash. Ia mewasiatkan kepada saudara laki-lakinya yang bernama Qudamah bin Mazh'un untuk menjadi walinya. Keduanya adalah pamanku dari pihak ibu. Kemudian, aku mendatangi Qudamah bin Mazh'un untuk meminang puteri 'Utsman bin Mazh'un. Lalu, Qudamah menikahkanku dengannya.

Setelah itu, al-Mughirah bin Syu'bah datang menemui ibu wanita itu, lalu ia merayunya dengan harta. Ibunya pun tertarik kepadanya.[32] Anak perempuannya ternyata juga mempunyai keinginan yang sama dengan ibunya, sehingga keduanya menolakku. Akhirnya, perkara ini diadukan kepada Rasulullah ﷺ. Maka Qudamah bin Mazh'un berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ, aku diwasiatkan untuk menjadi wali nikah bagi puteri saudaraku itu. Lalu, aku pun menikahkannya dengan anak pamannya, 'Abdullah bin 'Umar. Aku menikahkannya dengan laki-laki yang shalih dan setara dengannya. Akan tetapi, ia tetap menjadi wanita yang condong kepada hawa kecenderungan ibunya!'

Mendengar kisah itu, Nabi ﷺ bersabda:

((هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا.))

'Ia adalah anak yatim. Ia tidak boleh dinikahkan, melainkan setelah dimintai persetujuannya.'"

Ibnu 'Umar melanjutkan: "Demi Allah, perempuan itu pun diambil dariku setelah aku menjadi suaminya. Kemudian, mereka menikahkannya dengan al-Mughirah bin Syu'bah."[33]

---

[29] Kata تُسْتَأْمَرُ berarti dimintai izinnya.

[30] Maksudnya, jangan memusuhinya dan jangan memaksanya. Lihat *al-Mirqaat* (VI/298).

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1843]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 886]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun* Nasa-'i [no. 3067]). Lihat pula *al-Irwaa'* (no. 1834), juga perkataan Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXXII/43-54) untuk memperoleh tambahan faedah.

[32] Yaitu, condong kepadanya dan ada keinginan yang sama di dalam hatinya. (*An-Nihaayah*)

[33] Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, dan perawi lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1835).

Disebutkan dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (V/100): "Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa anak perempuan yang yatim harus dimintai persetujuannya untuk dinikahkan. Akan tetapi, Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ.))

'Tidak ada istilah yatim setelah baligh.'[34]

Hadits ini menunjukkan bolehnya menikahkan anak perempuan yatim sebelum baligh. Pendapat ini dikatakan oleh 'Aisyah ﵂. Pendapat inilah yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur-an dan as-Sunnah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ahmad, Abu Hanifah, dan ulama lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ .... ﴿١٢٧﴾ ﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an; (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka ....' (QS. An-Nisaa': 127)

'Aisyah ﵂ menjelaskan: 'Ayat ini menceritakan tentang anak wanita yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Kemudian, wali wanita itu ingin menikahinya dan tidak berbuat adil dalam hal maharnya. Oleh sebab itu, seorang wali dilarang menikahi anak-anak perempuan yang yatim melainkan jika ia mau berbuat adil kepada mereka dalam hal mahar tersebut[35].'"

2. Persetujuan anak gadis tidak harus secara lisan

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.))

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus lebih dulu dimintai izinnya. Dan, sikap diamnya adalah tanda izinnya."[36]

---

[34] Diriwayatkan oleh sejumlah imam ahli hadits. Guru kami, al-Albani ﵀, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 1244) dengan sejumlah jalur riwayat beserta riwayat pendukungnya.

[35] Lihat *Shahih Muslim* (no. 3018).

[36] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1421).

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.))

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai persetujuan. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya."

Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Bagaimana izinnya?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Dengan diamnya."[37]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata di dalam *Fat-hul Baari*: "Makna asal kata *isti'mar* (إِسْتِئْمَار) adalah meminta perintah. Maknanya dalam hal ini adalah ia tidak boleh dinikahkan hingga dimintai perintah (persetujuan) darinya. Dapatlah diambil kesimpulan bahwa makna kalimat لاَ تُسْتَأْمَر adalah akad pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum janda itu memberikan persetujuannya secara jelas untuk dinikahkan."

Dari Khansa' binti Khidzam al-Anshariyah, dia bercerita: "Ayahnya menikahkannya ketika ia telah menjadi janda. Namun, ia tidak menyukai kehidupan barunya itu. Oleh karena itu, Khansa' mendatangi Rasulullah ﷺ dan beliau membatalkan pernikahannya."[38]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bertutur: "Ada seorang gadis yang masih muda belia datang menemui Rasulullah. Gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, padahal ia tidak menyukai hal itu. Maka Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya (untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya-ed)."[39]

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya jika ingin menikahkan salah seorang puterinya, beliau ﷺ masuk dan duduk di kamarnya, seraya berkata: "Sesungguhnya Fulan telah menyebut-nyebut Fulanah—kemudian beliau menyebutkan nama puterinya dan menyebutkan nama laki-laki yang meyebut-nyebut puterinya itu. Jika puterinya diam saja, maka beliau akan menikahkannya; sedangkan jika puterinya tidak setuju, maka ia akan menggoyangkan tirai. Dan jika puterinya melakukan hal tersebut maka beliau tidak jadi menikahkannya."[40]

Imam al-Bukhari membuat bahasan khusus seputar masalah ini, yaitu Bab "Idzaa Zawwajar Rajulu Ibnatahu wa Hiya Kaarihah, fa Nikaahuhu Marduud (Jika Seorang Ayah Menikahkan Puterinya sementara Puterinya tidak Menyukainya, maka Pernikahannya Tidak Sah)".[41] Kemudian, beliau ﷺ menyebutkan hadits Khunsa' binti Khidzam sebelumnya.

---

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5139) dan Muslim (no. 1419).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5138).

[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1845]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1520]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3136).

[40] Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2973). Guna menambah faedah, lihat pula kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXXII/30).

[41] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-32.

Disebutkan di dalam *as-Sailul Jarrar* (II/272), setelah pencantuman beberapa dalil di atas: "Hadits-hadits yang ditetapkan terkait masalah ini banyak sekali. Semuanya menunjukkan tidak sahnya pernikahan seorang gadis atau janda dengan laki-laki yang tidak disukainya."

Al-'Allamah Ibnul Qayyim ﷺ telah memerincikan masalah ini dalam kitabnya, *Zaadul Ma'aad* (V/95), dengan penjelasan yang sangat bagus.

E. Perwakilan dan *Kafa-ah* (Kesetaraan) dalam Pernikahan

1. Mewakilkan akad nikah

*Secara umum, perwakilan hukumnya dibolehkan di dalam syari'at Islam, mengingat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan sosial kaum Muslimin. Para ahli fiqih pun telah sepakat bahwa setiap akad yang bisa dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri berarti akad tersebut boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, penyewaan, dan pemberian hak serta penuntutannya. Demikian pula pada pernikahan, talak, dan akad-akad lain yang bisa diwakilkan.

Dahulu, Nabi ﷺ pernah menjadi wakil dalam akad pernikahan beberapa orang Sahabat beliau. Abu Dawud—contohnya—meriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir: "Suatu ketika, Nabi ﷺ bertanya kepada seorang laki-laki: 'Apakah kamu ridha jika aku menikahkan kamu dengan Fulanah?' Laki-laki itu menjawab: 'Ya.' Kemudian, beliau berkata kepada seorang wanita: 'Apakah kamu ridha jika aku menikahkanmu dengan Fulan?' Wanita itu berkata: 'Ya.' Lalu, beliau menikahkan keduanya. Selanjutnya, laki-laki itu bercampur dengan wanita itu tanpa dibebani mahar tertentu dan tanpa memberikan sesuatu apa pun kepadanya. Laki-laki itu adalah salah seorang Sahabat yang ikut dalam Perang Hudaibiyah, sedangkan orang yang ikut andil dalam perang ini mendapatkan bagian dari harta rampasan Perang Khaibar. Ketika merasa ajalnya sudah dekat, laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menikahkanku dengan Fulanah. Beliau tidak menetapkan maharnya dan aku tidak memberikan apa-apa kepada isteriku. Sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku memberikan mahar kepada isteriku berupa harta yang menjadi bagianku dari Perang Khaibar. Isterinya lalu mengambil satu bagian dari harta tersebut, lalu ia menjualnya seharga 100.000."[42]

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seorang laki-laki dapat menjadi wakil untuk pria sekaligus wanita yang hendak melangsungkan pernikahan. Keterangan ini didasarkan pula pada riwayat dari Ummu Habibah: "Dahulu, ia adalah isteri Ibnu Jahsy, hingga kemudian suaminya wafat meninggalkannya. Ibnu Jahsy adalah salah seorang Sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Kelak, Raja Najasyi

---

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1859]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1924).

menikahkan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah yang ketika itu masih berada di negeri mereka."[43]

Perwakilan akad nikah sah apabila dilakukan oleh seorang laki-laki yang berakal, sudah baligh, dan merdeka. Merekalah orang-orang yang memiliki *ahliyyah* (kelayakan) yang dibenarkan untuk menjadi wakil. Setiap laki-laki yang telah memenuhi semua syarat kelayakan ini boleh menikahkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan, setiap laki-laki yang dapat menikahkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain boleh menjadi wakil bagi pernikahan laki-laki lain. Namun jika tidak demikian maka ia tidak berhak menjadi wakil bagi orang lain; seperti orang gila, anak kecil, dan orang idiot. Sebab, masing-masing dari mereka tidak memenuhi syarat minimal untuk dapat menikahkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain.

Perwakilan dalam pernikahan dibolehkan secara *mutlaq* (umum[-ed]) maupun secara *muqayyad* (terikat[-ed]). Perwakilan secara *mutlaq* adalah seorang laki-laki mewakili laki-laki lain dalam pernikahannya tanpa ada persyaratan harus dengan wanita tertentu, bentuk mahar tertentu, atau jumlah mahar tertentu. Sedangkan perwakilan secara *muqayyad* adalah seorang laki-laki mewakili laki-laki lain dalam pernikahannya dengan wanita tertentu, dari keluarga tertentu, atau dengan jumlah mahar tertentu pula.*[44]

Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/32): "Setiap pihak, yakni calon suami dan isteri, boleh menunjuk seorang wakil untuk melangsungkan akad nikah; dan mereka boleh menunjuk orang yang sama sebagai wakil. Dasarnya adalah hadits 'Uqbah bin 'Amir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: 'Suatu ketika, Nabi ﷺ bertanya kepada seorang laki-laki: 'Apakah kamu ridha jika aku menikahkan kamu dengan Fulanah?' Laki-laki itu menjawab: 'Ya.' Kemudian, beliau berkata kepada seorang wanita: 'Apakah kamu ridha jika aku menikahkanmu dengan Fulan?' Wanita itu berkata: 'Ya.' Lalu, beliau menikahkan keduanya ....' Pendapat ini dikatakan oleh sejumlah ulama, seperti al-Auza'i, Rabi'ah, ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan mayoritas rekan-rekannya, al-Laits, dan Abu Tsur. Telah dihikayatkan pula di dalam kitab *al-Bahr* pernyataan Imam asy-Syafi'i dan Zufar, keduanya berkata: 'Hal itu tidak dibolehkan.'"

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* disebutkan: "Malik berkata: 'Jika seorang wanita berkata kepada walinya: 'Nikahkanlah aku dengan laki-laki pilihanmu,' kemudian ia menikahkannya dengan dirinya sendiri atau dengan laki-laki pilihannya, maka wanita itu harus menyetujuinya walaupun ia tidak mengetahui siapa laki-laki yang akan menjadi suaminya ..."

---

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1837]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3142]).

[44] Uraian yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/463).

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah menurutmu akad nikah yang dilakukan seorang wakil untuk pasangan yang tidak berada di tempat hukumnya tetap sah, jika diketahui bahwa si wakil tersebut dapat dipercaya? Beliau رحمه الله menjawab: "Ya, dengan syarat-syarat tersebut."

2. Apakah *kafa-ah*[45] merupakan syarat dalam pernikahan?

Masalah ini termasuk persoalan yang diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian mereka berpendapat bahwa *kafa-ah* (kesetaraan[-ed]) itu merupakan syarat yang harus dipenuhi, sedangkan sebagian lagi tidak berpendapat demikian. Hadits-hadits yang digunakan oleh mereka yang mensyaratkan *kafa-ah* adalah sebagai berikut.

1) Hadits 'Ali رضي الله عنه

Diriwayatkan sebuah hadits dari 'Ali رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda: shalat jika telah tiba waktunya, jenazah yang hendak dikuburkan, dan janda jika telah ditemukan orang yang setara dengannya."[46] Akan tetapi, hadits ini dha'if.

2) Riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Orang Arab setara antara yang satu dengan yang lainnya, kabilah yang satu setara dengan kabilah lainnya, lingkungan yang satu setara dengan lingkungan yang lainnya, dan seorang laki-laki setara dengan laki-laki lainnya; kecuali tukang jahit dan tukang bekam."[47] Derajat hadits ini *maudhu'* (palsu[-ed]).

Diriwayatkan juga dari Buraidah رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang wanita datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata: 'Ayahku menikahkanku dengan anak pamanku untuk mengangkat status sosial laki-laki itu.' Maka Nabi ﷺ menyerahkan keputusannya kepada wanita itu. Wanita itu berkata: 'Aku bisa menerima apa yang dilakukan ayahku itu. Akan tetapi, aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa ayah-ayah mereka tidak memaksa (menikahkan) mereka.'" Hadits ini dha'if.[48]

Andaipun hadits ini shahih, saya berpendapat seperti pernyataan yang dicantumkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/17): "Yang menjadi dalil dari hadits ini adalah perkataan wanita itu: 'untuk mengangkat status sosial laki-laki itu', karena di dalamnya terdapat isyarat bahwa laki-laki itu tidak setara

---

[45] Kata كفاءة artinya kesamaan dan kesetaraan.

[46] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, lalu dia berkata: "Hadits gharib hasan." Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkomentar: "Di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin 'Abdullah al-Juhani, sedangkan Abu Hatim berkata tentangnya: 'Ia perawi yang *majhul* ....'" Lihat *al-Misykaat* (no. 605) dan *Dha'iifut Tirmidzi* (no. 25).

[47] Diriwayatkan oleh al-Hakim. Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah*: "Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *majhul*. Abu Hatim berpendapat: 'Hadits ini dusta (palsu[-ed]), tidak ada asal-usulnya.' Para penghafal hadits juga menyatakan hadits ini palsu." Lihat *al-Irwaa'* (no. 1869).

[48] Lihat *Naqdu Nushuushi Hadiitsiyah* (hlm. 44) dan *at-Ta'liiqaatur Radhiyyah* (II/141).

dengannya. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini hanyalah perkataan wanita tersebut. Namun demikian Nabi ﷺ menyerahkan kelanjutannya kepadanya sebab persetujuan si wanita menjadi syarat yang harus dipenuhi. Jika wanita itu tidak ridha (setuju), maka pernikahannya menjadi tidak sah, baik ia menikah dengan laki-laki yang setara dengannya ataupun tidak. Lagi pula, ayah wanita itu menikahkannya dengan anak pamannya, yang ternyata berasal dari pihak laki-laki yang setara dengannya."

Salah seorang sahabat saya menyebutkan bahwasanya guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam kitab *adh-Dha'iifah* (no. 3337) telah menarik kembali pernyataannya bahwa hadits tersebut *munqathi'* (terputus sanadnya-ed) kemudian menetapkan statusnya menjadi *maushul* (bersambung sanadnya-ed).

3) *Atsar* 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه

Para ulama yang mensyaratkan *kafa-ah* meriwayatkan *atsar* dari 'Umar رضي الله عنه: "Sungguh, aku akan menghalangi pernikahan wanita-wanita yang berasal dari dari nasab yang baik, kecuali dengan laki-laki yang setara dengannya." *Atsar* ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, namun sanadnya terputus; sebab Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah tidak pernah bertemu dengan 'Umar رضي الله عنه. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1867).

Ada pula ulama yang berdalil dengan hadits shahih, tetapi hadits itu tidak menunjukkan kesimpulan makna yang dimaksud.

Di antaranya adalah hadits:

((خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا))

"Orang terbaik di antara mereka pada masa Jahiliyah adalah orang yang terbaik pada masa Islam, jika mereka mengerti tentang hukum-hukum agama Islam."[49]

Kandungan hadits ini seperti yang tercantum di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/143)—dengan ringkas: "Di dalamnya tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal itu. Sebab, penetapan bahwa suatu kaum lebih baik daripada kaum yang lain tidak berarti kaum yang lebih rendah itu tidak setara dengan yang lebih tinggi.

Demikian pula hadits:

((إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ))

'Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Isma'il dan memilih suku Quraisy dari Kinanah. Kemudian, Allah memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy dan memilih diriku dari Bani Hasyim.'"[50]

---

[49] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3493) dan Muslim (no. 2638).
[50] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2276).

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Samurah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((الْحَسَبُ: الْمَالُ، وَالْكَرَمُ: التَّقْوَى.))

"Kedudukan di dunia adalah (dengan) harta, sedangkan kemuliaan pada hari Kiamat adalah (dengan) takwa."[51]

Sama halnya juga dengan hadits Buraidah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ.))

"Sesungguhnya kemuliaan yang dicari oleh para pecinta dunia adalah harta."[52]

Hadits ini tidak membenarkan satu pun perbuatan para pecinta dunia, namun ia sekadar menjelaskan makna dan menceritakan keadaan mereka."

Penulis kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/18) berkata: "... Hadits ini (yang diriwayatkan oleh Buraidah ﷺ) mengandung hukum celaan dan teguran kepada mereka (para pecinta dunia[-ed])."

Kesimpulannya: Hadits-hadits yang shahih dalam bab ini—sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam tema yang lainnya—tidak secara jelas menunjukkan bahwa kesetaraan merupakan syarat sah dalam sebuah akad nikah; sedangkan yang menunjukkan hukum itu, derajatnya justru tidak shahih. Hal ini akan saya jelaskan kemudian, *insya Allah.*

Syaikhul Islam ﷺ berkata di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIX/29): "Tidak ada satu pun nash yang shahih dan jelas dari Nabi ﷺ tentang disyaratkannya *kafa-ah* ini."

Disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (IX/133): "Tidak ada satu pun hadits shahih tentang pensyaratan *kafa-ah.*"

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa *kafa-ah* tidak disyaratkan di dalam pernikahan. Mereka juga menegaskan tidak adanya *kafa-ah* dalam pernikahan selain kesetaraan dalam agama dan akhlak. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .... ﴿١٣﴾ ﴾

"*... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu ....*" (QS. Al-Hujaraat: 13)

---

[51] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 2609]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 3399]). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *al-Irwaa'* (no. 1870).

[52] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Guru kami, al-Albani ﷺ, menyatakan hadits ini hasan di dalam *al-Irwaa'* (VI/727).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((النَّاسُ وَلَدُ آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ))

"Seluruh manusia berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah."[53]

Imam al-Bukhari رحمه الله menyebutkan salah satu judul bab di dalam kitab *Shahiih*-nya: "Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ ﴾

'Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan karena perkawinan[ed]*), dan adalah Rabbmu Mahakuasa.'* (QS. Al-Furqaan: 54)."

Judul bab yang ditulis Imam al-Bukhari رحمه الله ini mengisyaratkan bahwa kesetaraan yang berlaku tak lain hanyalah kesamaan dalam hal agama. Sebab, seluruh manusia berasal dari sperma, maka dari itu mereka tidak boleh berbuat zhalim dan saling membanggakan diri. Mereka juga dilarang menyombongkan diri dalam pernikahan.

Pendapat para ulama tersebut didasarkan pula pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari رحمه الله; yaitu hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.))

"Wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang bagus agamanya; kalau tidak, niscaya kamu akan celaka."[54]

Maka menurut hadits di atas, hal yang seharusnya diperhatikan adalah memilih pasangan yang baik agamanya.

Selain itu, al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan hadits dari Sahal ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki berlalu di hadapan Rasulullah ﷺ. Beliau lalu berkata: 'Apa komentar kalian tentang laki-laki ini?' Para Sahabat pun menjawab: 'Laki-laki ini kalau meminang pasti akan dinikahkan, jika meminta bantuan pasti akan dibantu, dan jika berbicara pasti akan didengarkan.' Rasulullah ﷺ diam saja setelah mendengar jawaban mereka. Tidak lama kemudian, berlalu pula seorang laki-laki

---

[53] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *at-Thabaqaat* dan perawi lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1009).
[54] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5090) dan Muslim (no. 1466).

Muslim yang miskin. Lalu, Rasulullah ﷺ bertanya lagi: 'Apa komentar kalian tentang laki-laki ini?' Para Sahabat menjawab: 'Laki-laki ini kalau meminang pasti tidak akan dinikahkan, kalau meminta bantuan pasti ditolak, dan jika berbicara tidak akan didengarkan.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا))

'Laki-laki ini lebih baik daripada sepenuh bumi laki-laki yang pertama tadi.'"[55]

Hadits Sahal ini menjadi dalil yang sangat jelas bagi ulama yang berpendapat bahwa yang dijadikan landasan adalah *kafa-ah* dalam masalah agama dan akhlak.

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Seorang laki-laki berlalu di hadapan Rasulullah ﷺ. Kemudian, beliau berkata kepada seorang laki-laki yang duduk di samping beliau: 'Apa komentarmu tentang laki-laki ini?' Orang itu pun menjawab: 'Laki-laki ini termasuk golongan bangsawan ...'"[56]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Suatu ketika, Abu Hindun membekam Nabi ﷺ di ubun-ubunnya.[57] Setelah selesai, Nabi ﷺ berkata: 'Wahai Bani Bayadhah! Nikahkanlah Abu Hindun (dengan wanita-wanita kalian) dan pinanglah anak-anak gadisnya.'"[58]

Di dalam *Subulus Salaam* (III/250) disebutkan penjelasan tentang hadits ini: "Nabi ﷺ menekankan bahwa persamaan kaum Muslimin dalam pernikahan yaitu dalam hal agama. Banyak hal-hal aneh yang terjadi di dalam masyarakat (Islam) terkait masalah ini. Dan hanya orang-orang sombong saja yang tidak mau berpegang dengan dalil *syar'i. Laa ilaaha illallaah*! Berapa banyak wanita Mukminah yang tidak dapat menikah hanya karena kesombongan dan demi harga diri wali-wali mereka? Ya Allah, kami berlepas diri kepada Engkau dari mensyaratkan sesuatu hanya karena hawa nafsu dan kesombongan ...."

Dari 'Aisyah رضي الله عنها : "Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah bin 'Abdu Syams—salah seorang Sahabat yang ikut dalam Perang Badar bersama Nabi ﷺ—menjadikan Salim sebagai anak angkatnya. Kemudian, ia menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Hindun binti al-Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah, padahal saudaranya itu adalah bekas budak milik seorang wanita dari suku Anshar."[59]

Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها , bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Nikahilah Usamah."[60]

---

[55] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5091).
[56] *Ibid.* (no. 6447).
[57] Arti kata اليَافُوخ (dalam hadits) adalah bagian tengah kepala.
[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *at-Taariikh*, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1850]), Ibnu Hibban, dan perawi lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2446).
[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5088).
[60] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Disebutkan dalam kitab *Subulus Salaam* (III/250): "Fathimah adalah seorang wanita Quraisy dari keturunan Fihriyyah. Ia adalah saudara perempuan adh-Dhahhak bin Qais. Ia termasuk wanita pertama yang ikut hijrah bersama Nabi ﷺ, juga termasuk wanita yang memiliki kecantikan, keutamaan, dan kesempurnaan. Fathimah datang menemui Rasulullah ﷺ setelah Abu 'Amr bin Hafsh bin al-Mughirah mentalaknya, yaitu sehabis masa 'iddahnya; lalu ia menceritakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm datang untuk meminangnya. Maka Rasulullah ﷺ berkata: 'Abu Jahm sering memukul isterinya; sedangkan Mua'wiyah adalah laki-laki miskin yang tidak ada hartanya. Maka dari itu, menikahlah dengan Usamah bin Zaid ....'

Beliau ﷺ menyuruh Fathimah menikah dengan Usamah yang hanya seorang bekas budak milik Rasulullah, dan putera dari bekas budak Rasulullah (Zaid bin Haritsah[-ed]). Padahal, Fathimah adalah seorang wanita dari suku Quraisy. Nabi ﷺ lebih mengutamakan Usamah daripada orang-orang yang setara status sosialnya dengan Fathimah. Dan tidak ada keterangan bahwasanya Nabi ﷺ meminta salah seorang dari wali Fathimah untuk menggugurkan hak (perwalian)nya."

Dari Abu Hatim al-Muzani, dia bertutur: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ))

'Jika seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang untuk meminang, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah (kemungkaran) dan kerusakan di muka bumi.'

Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah! Walau berapa pun harta yang dimilikinya? Beliau kembali mengulangi sabdanya: 'Jika seorang laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya datang untuk meminang, maka nikahkanlah ia,' beliau mengucapkannya sampai tiga kali."[61]

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/20-21): "Tingkatan yang paling tinggi yang menjadi standar *kafa-ah* dalam pernikahan (setelah agama dan akhlak[-ed]) adalah ilmu bukan yang lain, berdasarkan hadits:

((الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ))

'Ulama adalah pewaris para Nabi.'[62]

---

[61] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 865, 866]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1601]). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1868) dan *ash-Shahiihah* (no. 1022).

[62] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selain mereka. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyatakan bahwa derajat hadits ini *hasan lighairihi* di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhib* (no. 70).

Al-Qur-an al-Karim adalah bukti yang membenarkan pernyataan kami itu. Di antaranya firman Allah ﷻ :

﴿... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .... ﴿٩﴾﴾

'... *Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? ....'* (QS. Az-Zumar: 9)

Dan firman-Nya ﷻ :

﴿... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .... ﴿١١﴾﴾

'... *Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ....'* (QS. Al-Mujadalah: 11)

Demikian juga firman Allah ﷻ :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ .... ﴿١٨﴾﴾

'... *Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu) ....*" (QS. Ali 'Imran: 18)

Serta ayat-ayat lain yang semisalnya. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan masalah ini banyak sekali, salah satunya adalah hadits:

((خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا))

'Orang terbaik di antara kalian pada masa Jahiliyah adalah orang yang terbaik pada masa Islam, jika mereka mengerti (dalam urusan agama).'" Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Kesimpulannya, jika Anda telah memahami penjelasan di atas, maka Anda pasti mengetahui bahwasanya yang menjadi patokan adalah *kafa-ah* dalam agama dan akhlak, bukan di dalam nasab dan keturunan."[63]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.))

---

[63] Untuk menambah faedah, lihat perkataan Ibnul Qayyim رحمه الله dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (V/158).

"Pilihlah wanita yang baik untuk menjadi isteri kalian dan nikahilah wanita yang setara dengan kalian. Dan, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan laki-laki yang setara pula."[64]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam kitab *ash-Shahiihah* (III/57), yakni ketika mengomentari hadits ini: "Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah dari sisi agama dan akhlak saja." ❑

[64] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1602]), al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1067).

BAB MAHAR

A. Mahar Isteri dalam Pernikahan

1. Hukum memberikan mahar

Syari'at Islam yang lurus ini telah menggariskan hak mahar untuk seorang isteri yang wajib dibayar oleh suami.

Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhah* (II/71): "Dalil wajibnya mahar adalah karena pada dasarnya Nabi ﷺ tidak pernah mengakui pernikahan yang dilakukan tanpa mahar. Di dalam al-Qur-an disebutkan:

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً .... ﴾ (٤)

'Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan ....' (QS. An-Nisaa': 4)

﴿ ... فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا .... ﴾ (٢٠)

'... Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun ....' (QS. An-Nisaa': 20)

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ .... ﴾ (٢١)

'Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri ....' (QS. An-Nisaa': 21).

﴿ ... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .... ﴾ (١٠)

'... Dan tiada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya ....' (QS. Al-Mumtahanah: 10)."

Lebih lanjut, mahar wajib diberikan sebagai syarat dihalalkannya berhubungan intim dengan isteri; sebagaimana tersebut pada ayat-ayat di atas.

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ .... ﴿٢١﴾ ﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri ...." (QS. An-Nisaa': 21)

Al-'Allamah as-Sa'di رحمه الله berkata: "Ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum akad nikah, seorang wanita diharamkan berhubungan intim dengan calon suaminya. Dan, wanita itu tidak rela menghalalkan diri untuk calon suami melainkan setelah mahar diberikan kepadanya. Jika laki-laki itu telah bercampur dan bergaul—sebagaimana layaknya pasangan suami isteri—dengan wanita tadi, mencumbunya dengan cumbu rayu yang haram dilakukan sebelum akad nikah [yakni *jima'*], dan hubungan intim yang tidak mungkin secara sukarela diberikan oleh wanita itu tanpa adanya pengganti yang diberikan kepadanya; maka itu berarti laki-laki tersebut telah mendapatkan haknya. Tinggal sekarang dia menunaikan hak isterinya.

Yang menjadi pertanyaan—sebagaimana ayat ini—adalah bagaimana mungkin seorang suami yang sudah memperoleh hak biologisnya diperbolehkan menarik kembali apa yang menjadi hak isterinya (mahar). Tentu saja yang demikian merupakan kezhaliman dan penganiayaan yang paling besar. Demikianlah, Allah ﷻ mengikat pasangan suami isteri melalui sebuah akad nikah, serta menetapkan kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing."

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada suami isteri yang melakukan li'an:

((حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ : مَالِي؟ قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ))

'Hisab kalian diserahkan kepada Allah. Salah seorang dari kalian tentu telah berdusta. Tidak ada satu pun alasan yang membolehkanmu untuk menikah kembali dengan wanita ini.' Kemudian, laki-laki itu berkata: 'Bagaimana dengan mahar yang sudah kuberikan?' Beliau menegaskan: 'Engkau tidak berhak mengambilnya kembali. Sebab, jika tuduhanmu terhadap isterimu itu benar, maka mahar itu untuk kemaluannya yang telah kamu halalkan. Adapun jika tuduhanmu itu dusta, tentu lebih tidak mungkin lagi bagimu untuk mengambilnya kembali.'"[1]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5312) dan Muslim (no. 1493).

*Mahar itu wajib diberikan kepada isteri. Selain karena alasan yang kami sebutkan sebelumnya, mahar juga berguna untuk menyenangkan hati wanita dan membuat dirinya rela berada di bawah kepemimpinan suami. Allah ﷻ berfirman:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ .... ٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ..." (QS. An-Nisaa': 34)

Di samping itu, mahar juga dapat mempererat hubungan antar keduanya, serta menumbuhkan bibit-bibit cinta dan kasih sayang.*[2]

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا﴾

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 4)

Artinya: "Berikanlah mahar kepada isterimu sebagai suatu kewajiban yang telah ditetapkan."

Ibnu Katsir رحمه الله berkata (setelah menyebutkan beberapa perkataan ulama Salaf): "Makna yang terkandung dalam perkataan mereka adalah seorang suami wajib menyerahkan mahar kepada isteri, dan hendaklah ia memberikannya dengan penuh kerelaan hati. Artinya, sebagaimana ia memberikan suatu hadiah dengan lapang dada, maka ia harus memberikan mahar kepada isterinya dengan lapang dada pula. Adapun jika sesudah mahar itu ditentukan; lalu isterinya ingin mengembalikan seluruh atau sebagian mahar itu kepada suaminya, maka suami halal untuk mengambilnya . Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا﴾

'Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.'"

---

[2] Penjelasan yang berada di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/478).

2. **Adakah batasan bagi besarnya mahar?**

*Syari'at Islam tidak menetapkan batasan minimal atau maksimal untuk mahar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Ada yang memiliki kelapangan dan ada yang mengalami kesulitan. Lagi pula, setiap daerah memiliki kebiasaan dan aturan masing-masing dalam hal pemberian kewajiban ini.

Oleh sebab itulah, syari'at Islam tidak menentukan batasan tertentu agar setiap calon suami dapat memberikan mahar sesuai dengan kadar kemampuan dan kondisi masing-masing. Semua nash yang diriwayatkan mengenainya mengisyaratkan bahwa tidak ada syarat tertentu untuk mahar selain mahar itu harus berupa benda yang memiliki nilai (harga), tanpa memandang jumlah sedikit atau banyaknya. Mahar yang diberikan bisa berupa cincin besi (sebagai contoh yang paling sederhana) atau satu keranjang kurma, atau dengan mengajari al-Qur-an dan yang semisalnya, asalkan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah sudah menyepakatinya.*[3]

Ibnu Hazm ﷺ berkata di dalam *al-Muhalla* (XI/97, masalah ke-1851) tentang apa-apa yang boleh dijadikan mahar: "Semua jenis hartanya, baik banyak maupun sedikit, boleh dijadikan sebagai mahar, walaupun berupa sebutir gandum halus, atau gandum kasar, atau yang lainnya. Demikian pula setiap pekerjaan halal yang bisa dianggap sebagai pekerjaan, seperti mengajari beberapa ayat al-Qur-an atau ilmu pengetahuan, menjadi pekerja bangunan, penjahit, atau pekerjaan yang lainnya; jika keduanya telah sama-sama sepakat. Namun untuk yang terakhir ini para ulama berselisih pendapat."

Firman Allah ﷻ:

﴿... وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا .... ﴿٢٠﴾﴾

"*... Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.*" (QS. An-Nisaa': 20)

Ayat ini menunjukkan bolehnya memberikan mahar dalam jumlah besar, dan tidak ada larangan untuk itu.

Al-'Allamah as-Sa'di ﷺ berkata: "Yang paling afdhal dan sesuai dengan as-Sunnah adalah meneladani Nabi ﷺ dalam hal meringankan ukuran mahar. Bahkan, menetapkan mahar yang besar mungkin saja menjadi dilarang jika hal tersebut justru mengakibatkan kerusakan dalam agama dan tidak ada manfaat yang setara dapat diperoleh dengan nilai tersebut.

---

[3] Pernyataan yang terdapat di antara tanda dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/478), secara ringkas.

Disebutkan dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/192): "Tuntunan Nabi ﷺ di dalam mahar adalah dengan meringankannya dan tidak melebihi nilai mahar para isteri Nabi ﷺ dan puteri-puteri beliau ...."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/73): "Dikatakan di dalam kitab *al-Hujjah*; bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah membatasi ukuran mahar dengan nilai tertentu yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Karena kebiasaan manusia dalam hal menunjukkan keseriusannya untuk menikah berbeda-beda. Kecintaan seorang suami kepada isterinya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tingkat kekikiran orang juga berbeda-beda. Berdasarkan hal ini, tidaklah mungkin menentukan jumlah mahar dengan ukuran tertentu untuk semua orang; sebagaimana tidak mungkin menentukan harga barang yang diminati dengan harga tertentu saja."

Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, dia bercerita: "Aku sedang duduk bersama beberapa orang di sisi Rasulullah ﷺ ketika tiba-tiba seorang wanita datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah, wanita ini (aku) menawarkan dirinya kepadamu, bagaimana menurut engkau?' Nabi ﷺ tidak menjawabnya. Kemudian, wanita itu berkata lagi: 'Wahai Rasulullah, wanita ini menawarkan dirinya kepadamu, bagaimana menurut engkau?' Nabi ﷺ tetap tidak menjawab. Lalu, wanita itu berkata lagi untuk ketiga kalinya: 'Wahai Rasulullah, wanita ini menawarkan dirinya kepadamu, bagaimana menurut engkau?'

Sesudah itu, bangkitlah seorang laki-laki seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya!' Beliau bertanya: 'Apakah kamu memiliki sesuatu (mahar-ed)?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau berkata lagi: 'Pergi dan carilah sesuatu walaupun hanya sebuah cicin dari besi.' Selanjutnya, laki-laki itu pergi untuk mencarinya. Tidak lama kemudian, ia kembali dan berkata: 'Aku tidak menemukan apa pun walaupun sebuah cincin dari besi.' Lalu, beliau bertanya kepadanya: 'Apakah kamu memiliki hafalan al-Qur-an?' Ia menjawab: 'Aku hafal surat ini dan surat itu.' Maka beliau berkata:

((اِذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .))

'Pergilah, aku telah menikahkanmu dengannya; dengan mahar berupa hafalan al-Quran yang ada padamu.'"[4]

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Suatu ketika, Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Kemudian, Ummu Sulaim berkata kepadanya: 'Demi Allah, tidak ada laki-laki yang semisal denganmu, wahai Abu Thalhah. Sungguh! Akan tetapi, kamu adalah laki-laki yang kafir, sedangkan aku seorang wanita Muslimah. Tidak halal bagiku menikah denganmu. Jika kamu masuk Islam, maka itulah maharku;

---

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5149) dan Muslim (no. 1425).

dan aku tidak akan meminta kepadamu yang lainnya.' Lalu, Abu Thalhah masuk Islam dan keislamannya pun menjadi mahar bagi Ummu Sulaim."[5]

Terkadang mahar juga bisa berupa pekerjaan. Disebutkan dalam salah satu bab atau pembahasan kitab *Sunan Abu Dawud*, yaitu Bab "Fii Tazwiij 'alal 'Amal Yu'mal (Pernikahan dengan Mahar Pekerjaan yang dilakukan)". Kemudian, Abu Dawud menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ؓ . Di dalamnya disebutkan: "(Nabi bertanya:) 'Apakah kamu memiliki hafalan al-Qur-an?' Ia menjawab: 'Ya, aku hafal surat ini dan surat itu—lalu ia menyebutkan surat-surat al-Qur-an yang dihafalnya.' Kemudian, Rasulullah ﷺ berseru kepadanya: '(Pergilah,) aku telah menikahkan kamu dengannya; dengan mahar berupa hafalan al-Quran yang ada padamu.'"[6]

Maksud dari 'pekerjaan yang dilakukan' dalam kandungan hadits di atas adalah manfaat yang diberikan suami kepada si isteri melalui hafalan al-Qur-an yang dimilikinya. Seperti diketahui, mahar yang berupa materi diberikan dengan sebab dihalalkannya seorang suami melakukan hubungan intim dengan isterinya. Oleh sebab itu, mahar yang berupa pekerjaan—pada hadits ini—harus dipahami sebagai manfaat yang diperoleh isteri melalui pengajaran suaminya berupa surat-surat al-Qur-an yang dihafalnya. Juga dari pengamalan suami terhadap kandungan surat-surat tersebut sebatas kemampuan yang dimilikinya. Jadi, yang dimaksud dengan mahar berupa hafalan al-Qur-an tidak lain adalah apa-apa yang bisa diambil manfaatnya (dari hafalan itu[-ed]) oleh si isteri, sebagai mahar baginya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa maksud penyusunan bab dalam kitab *Sunan Abu Dawud* melalui pernyataannya: "Pernikahan dengan Mahar Pekerjaan yang Dilakukan" melakukan suatu pekerjaan atau jasa tertentu untuk si isteri sebagai maharnya. Bisa berupa pengajaran membaca dan menulis. Atau perjanjian untuk mengobatinya jika suaminya adalah seorang spesialis dalam bidang pengobatan, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. *Wallaahu a'lam.*

3. Perselisihan dalam menentukan mahar mana yang telah disepakati

Bagaimana jika mahar yang disepakati kedua belah pihak yang hendak melangsungkan akad nikah tidak sama antara yang dirahasiakan dan yang disebutkan secara terang-terangan?

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/199): "Syaikhul Islam ؒ ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dan laki-laki itu telah memberikan maharnya. Disepakati bahwa laki-laki itu harus memberikan 1.000 dinar sebagai maharnya. Namun selain itu para wali

---

[5] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3133]). Lihat *takhrij* hadits ini di dalam kitab *Ahkamul Janaa-iz* (hlm. 38).

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5149) dan Muslim (no. 1425). Lafazh hadits yang dikutip dari Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1856]) dan telah disebutkan sebelumnya.

mensyaratkan adanya tambahan yang diberikan untuk mereka, sebab hal itu sudah menjadi tradisi yang berlaku di dalam keluarga mereka. Setelah suaminya wafat, wanita itu meminta keseluruhannya (termasuk sejumlah uang yang disyaratkan untuk para wali) kepada para ahli waris suami; bolehkah ia melakukan perbuatan ini?"

Ibnu Taimiyah menjawab: "Jika keadaannya seperti yang disebutkan, maka wanita itu hanya boleh menuntut mahar yang telah mereka sepakati. Adapun dalam kondisi yang disebutkan tadi, tidak dihalalkan baginya menuntut apa-apa selain yang sudah mereka sepakati sebelumnya."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jika kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah telah menyepakati jumlah mahar tertentu, namun ketika akad nikah dilangsungkan disebutkan jumlah mahar yang lebih besar daripada yang telah mereka sepakati, maka manakah mahar yang menjadi hak isteri?" Maka Syaikh رحمه الله menjawab: "Yang menjadi hak isteri adalah yang disebutkan ketika akad nikah."

Imam al-Bukhari menyebutkan dalam kitab *Shahiih*-nya Bab "Tazwiijul Mu'sirul ladzi ma'ahul Qur-aan wal Islaam (Menikahkan Orang yang Kesusahan dengan Mahar Hafalan al-Qur-an dan dengan Syarat Masuk Islam[7])". Beliau رحمه الله lalu mengutip firman Allah ﷻ :

﴿ ... إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ .... ﴿٣٢﴾ ﴾

"*... Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya ....*" (QS. An-Nuur: 32)

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkomentar: "Perkataan Imam al-Bukhari ini berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾ '*Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,*' yang dimaksudkan untuk menyebutkan alasan hukum di dalam judul bab tersebut. Kesimpulannya, kondisi kefakiran seseorang tidak menghalangi dirinya untuk menikah; karena ada kemungkinan diperolehnya harta pada masa mendatang. *Wallaahu a'lam.*"

Imam al-Bukhari[8] رحمه الله juga menyebutkan Bab "al-Mahr bil 'Uruudh wa Khaatim min Hadiid (Mahar Berupa Harta Benda dan Cincin dari Besi)". Harta benda yang dimaksud adalah selain emas dan perak, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله.

---

[7] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-4. Imam al-Bukhari menyebutkan ayat yang sama di dalam Bab ke-14.

[8] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-51.

Keterangan Tambahan:
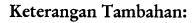
Diterangkan dalam kitab *as-Silsilatudh Dha'iifah*[9]: "Sebagian besar orang tua sudah biasa memberikan syarat seperti ini (yakni mensyaratkan sesuatu untuk dirinya selain mahar). Meskipun aku belum bisa menyebutkan dalil pengharamannya sekarang, aku tetap berpendapat—*wallaahu a'lam*—bahwa hal ini bukanlah akhlak yang mulia. Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ))

'Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.'[10]

Menurutku, seorang Muslim yang bersih hatinya dan berjalan sesuai dengan fitrahnya tentu berpendapat bahwa syarat seperti ini menafikan akhlak yang mulia. Bagaimana tidak, sedangkan syarat ini sering kali menjadi sebab wanita seperti diperdagangkan; sehingga seorang ayah atau walinya berupaya meminta bagian yang lebih banyak, bahkan yang terbanyak untuk dirinya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia pun akan menghalang-halagni pernikahan wanita itu. Tentu perbuatan ini tidak diperbolehkan, sebagaimana telah dilarang di dalam al-Qur-an."[11]

B. Hukum dan Dampak bila Mahar Sangat Tinggi

1. Larangan menetapkan mahar yang sangat besar

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا))

"Di antara keberkahan[12] seorang wanita adalah yang mudah dilamar, ringan maharnya, dan subur rahimnya."[13] 'Urwah berkata: "Maksudnya, rahimnya mudah untuk melahirkan anak." 'Urwah berkata lagi: "Menurutku, salah satu ketidakberkahan paling utama dari seorang wanita adalah yang mahal maharnya."

---

9 Syaikh al-Albani menerangkan (no. 1007): "Wanita mana saja yang dinikahkan dengan mahar, mas kawin, atau perabotan sebelum sah akad nikahnya, maka itu belum menjadi miliknya. Apa-apa yang diberikan setelah sahnya akad nikah, maka semua itu menjadi milik orang yang diberikannya. Orang yang paling berhak untuk dimuliakan oleh seorang laki-laki adalah puterinya atau saudarinya."

10 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad,* Ahmad, al-Hakim, dan perawi lainnya. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 45).

11 Lihat perkataan Imam Ibnu Hazm رحمه الله dalam *al-Muhalla* (XI/127, masalah ke-1855).

12 Kata الْيُمْن artinya berkah. Lawan katanya adalah kesialan (*An-Nihaayah*).

13 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 1928). Guru kami itu ragu-ragu tentang jati diri Usamah bin Zaid, apakah ia al-Laitsi atau al-'Adawi? Pada *tahqiq* kedua kitab *al-Irwaa'* (VI/350), beliau رحمه الله berkata: "Aku telah menemukan sesuatu (riwayat) yang menguatkan bahwasanya ia adalah al-Laitsi, yaitu perkataan as-Sakhawi dalam kitab *al-Maqaasid* (hlm. 404), dengan sanad yang *jayyid.*"

Dari Anas, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat noda[14] kuning pada tubuh 'Abdurrahman bin 'Auf. Lalu, Nabi ﷺ bertanya: "Ada apa denganmu?"[15] Ia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku menikah dengan seorang wanita dari suku Anshar." Beliau bertanya lagi: "Apa yang kamu berikan kepadanya?" 'Abdurrahman menjawab: "Seberat satu *nawat* (lima dirham) emas."[16] Beliau ﷺ pun bersabda:

((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.))

"Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing."[17]

Dari Abu Salamah, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها : 'Berapakah mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ?' 'Aisyah berkata: 'Mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada isteri-isteri beliau adalah 12 *uqiyah* dan satu *nasy*.' 'Aisyah bertanya: 'Tahukah kamu berapakah satu *nasy* itu?' Aku berkata: 'Tidak.' 'Aisyah berkata: 'Satu *nasy* itu sama dengan setengah *uqiyah*[18].'"[19]

Dari Abul 'Ajfaa' as-Sulami, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab berkhutbah di hadapan kami, seraya berseru: 'Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar wanita! Sebab, jika hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang pertama melakukannya adalah Nabi ﷺ. Sungguh, Rasulullah ﷺ tidak pernah memberikan mahar untuk isteri-isteri beliau, atau menetapkan mahar untuk puteri-puteri beliau, lebih besar dari 12 *uqiyah*.'"[20]

Dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ))

"Pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah."[21]

---

[14] Pada teks asli tertera وَضَرٌ yaitu noda bekas parfum atau wewangian berwarna yang biasa dipakai oleh pengantin pria ketika ia masuk kamar menemui isterinya. *Wadhr* adalah bekas noda yang tidak memiliki aroma lagi (*an-Nihaayah*).

[15] Pada teks asli juga tertera kata مَهْيَمْ artinya: "Ada apa denganmu?" (*An-Nihaayah*).

[16] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "*Nawat* (نَوَاةٌ) adalah sebutan takaran yang menunjukkan jumlah 5 dirham. Untuk ukuran 40 dirham, namanya *uqiyah*. Untuk 20 dirham, namanya *nasy*. Arti asal kata *nawat* adalah butiran kurma."

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2049) dan Muslim (no. 1427).

[18] Keterangan: 1 *nasy* = ½ *uqiyah* = 20 dirham; sedangkan 1 uqiyah = 40 dirham. Maka jumlah mahar Rasulullah ﷺ adalah sebanyak 500 dirham. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[19] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1426).

[20] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1852]), an-Nasa-i, at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, serta selain mereka. Hadits ini dishahihkan juga oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1827).

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1859]), Ibnu Hibban, al-Hakim, dan perawi lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 1924).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Aku telah menikahi seorang wanita dari suku Anshar.' Lalu, Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'Apakah kamu sudah melihatnya? Sesungguhnya di mata orang Anshar terdapat sesuatu.' Ia menjawab: 'Aku telah melihatnya.' Beliau bertanya lagi: 'Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?' Ia menjawab: 'Empat *uqiyah*.' Maka Nabi ﷺ berseru kepadanya: "Empat *uqiyah*? Seolah-olah kalian (mendapatkannya dengan) memahat perak dari permukaan gunung ini!"[22]

Diterangkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/192-194): "Makruh bagi laki-laki memberikan mahar dalam jumlah yang bila diberikan secara tunai justru akan melahirkan kemudharatan baginya, atau jika masih berupa utang niscaya dia tidak mampu melunasinya. Abu Hurairah ﷺ berkata: 'Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dari suku Anshar.' Beliau bertanya: 'Berapa mahar yang kamu berikan padanya?' Ia menjawab: 'Empat *uqiyah*.' Maka Nabi ﷺ berseru kepadanya: 'Empat *uqiyah*? Seolah-olah kalian (mendapatkannya dengan) memahat perak dari permukaan gunung ini! Kami tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan kepadamu. Akan tetapi, mudah-mudahan kami bisa mengutusmu dalam sebuah pasukan agar kamu memperoleh *ghanimah* (harta rampasan perang) darinya!' Kemudian, Nabi ﷺ mengutus satu pasukan ke Bani 'Abbas dan beliau menyertakan laki-laki itu di dalam rombongan.' Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahiih*-nya.[23] Menurut masyarakat ketika itu, 1 *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Jumlah yang disebutkan laki-laki itu adalah keseluruhan mahar. Sementara pada riwayat ini tidak disebutkan apakah mahar itu diserahkan seluruhnya ataukah masih berupa utang.

Dari Abu 'Amr al-Aslami, bahwasanya dia datang menemui Nabi ﷺ untuk meminta bantuan kepada beliau dalam hal mahar isterinya. Nabi ﷺ bertanya: 'Berapakah mahar isterimu?' Ia berkata: 'Dua ratus dirham.' Nabi ﷺ berkata: 'Seandainya kalian bisa meraupnya dari daerah Bath-han, pasti kalian masih belum merasa cukup.'[24] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya.

Jika mahar tersebut berupa utang, sementara suami tidak berniat untuk melunasinya, maka perbuatan ini diharamkan.[25]

---

[22] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1424).

[23] *Shahiih Muslim* (no. 1424).

[24] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan Ahmad. Al-Hakim menshahihkan sanadnya dan penilaiannya itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2173).

[25] Di dalam hadits disebutkan:

((مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَ هُوَ يَنْوِيْ أَنْ لَا يُؤَدِّيْهِ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ.))

"Barang siapa yang menikahi wanita dengan jumlah mahar tertentu namun tidak berniat memberikannya maka

Adapun perbuatan sebagian orang yang kolot, angkuh, dan suka mencari perhatian dengan meninggikan bilangan atau jumlah mahar agar orang lain mendengarnya, dengan tujuan pamer dan berbangga diri, padahal mereka tidak ingin mengambilnya dari si suami dan suami itu juga tidak berniat memberikannya kepada mereka, maka perbuatan ini termasuk perbuatan yang munkar dan buruk. Mereka telah menyelisihi as-Sunnah dan keluar dari syari'at Islam. Dalam pada itu, apabila suami bermaksud menunaikan mahar tersebut—pada umumnya laki-laki tidak mampu menanggungnya—maka itu berarti ia telah membebani diri sendiri dan menambah beban tanggung jawabnya. Perbuatan ini bisa mengurangi keberkahan dalam pernikahan itu dan menjerumuskannya ke dalam lilitan utang. Keluarga si wanita berarti telah menyakiti dan menganiaya kerabat mereka sendiri.

Jumlah mahar yang dianjurkan—jika seorang suami memiliki kemampuan dan kelapangan rizki—baik yang diberikan secara tunai atau dengan cara dicicil adalah yang tidak melebihi mahar para isteri Nabi ﷺ dan puteri-puteri beliau. Mahar mereka berkisar antara 400 sampai 500 dirham perak murni. Jumlahnya hampir sama dengan 19 dinar. Ini adalah sunnah Rasulullah ﷺ. Jadi, siapa yang melakukan demikian berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dalam hal pemberian mahar.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: 'Mahar yang kami berikan ketika Rasulullah ﷺ masih bersama kami adalah 10 *uqiyah*; beliau dapat menggenggamnya dengan kedua tangan. Jumlahnya adalah 400 dirham.' Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya, namun ini adalah lafazh dari Abu Dawud di dalam *Sunan*-nya.[26]

Abu Salamah berkata: 'Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها : 'Berapakah mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ?' 'Aisyah menjawab: 'Mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada isteri-isteri beliau adalah 12 *uqiyah* dan satu *nasy*.' 'Aisyah bertanya: 'Tahukah kamu berapa satu *nasy* itu?' Aku berseru: 'Tidak.' 'Aisyah pun menerangkan: 'Satu *nasy* adalah setengah *uqiyah*.' Maka jumlah seluruhnya adalah 500 dirham.' Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[27] dalam kitab *Shahiih*-nya.

Telah disebutkan di atas riwayat dari 'Umar, bahwa mahar puteri-puteri Rasulullah ﷺ dahulu hampir sama jumlahnya dengan jumlah tersebut. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin menambah mahar puterinya lebih dari mahar puteri-puteri Rasulullah ﷺ , makhluk Allah yang terbaik dari sisi keutamaan

---

ia adalah seorang pezina." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1806, 1807).

[26] Hadits ini juga diriwayatkan di dalam *Sunanun Nasa-i* (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3140]) dengan lafazh: "Jumlah mahar ketika Rasulullah ﷺ masih bersama kami adalah 10 *uqiyah*."

[27] *Shahiih Muslim* (no. 1426).

dan para wanita yang paling utama di seluruh jagad dari segi sifat yang mereka miliki, maka ia adalah orang yang *jahil* (tidak paham syari'at-ed) dan bodoh. Sungguh, sejumlah itu pula mahar yang diterima *Ummahatul Mukminin*. Tentu besaran mahar seperti ini dianjurkan bagi orang yang mampu dan memiliki kelapangan rizki. Adapun bagi orang fakir atau yang semisalnya, maka tidak seharusnya ia memberi mahar wanita kecuali sejumlah yang ia sanggupi tanpa harus mendapatkan kesulitan.

Cara yang lebih utama adalah dengan melunasi seluruh kewajiban mahar untuk mempelai wanita sebelum berhubungan intim dengannya, jika hal itu memungkinkan. Akan tetapi, apabila suami menyerahkan sebagian darinya terlebih dahulu dan melunasi sisanya setelah bercampur dengan isterinya, maka yang demikian juga dibolehkan. Dahulu, para Salafush Shalih yang baik agamanya tidak memberikan mahar dalam jumlah yang besar. 'Abdurrahman bin 'Auf menikah pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup dengan mahar sebesar satu *nawat* emas, yaitu sekitar 3 1/3 dirham.' Sa'id bin al-Musayyib menikahkan puterinya dengan mahar dua dirham kendatipun puterinya termasuk wanita Quraisy yang paling utama. Sa'id menikahkan puterinya itu dengan suaminya setelah enggan menikahkan anaknya dengan anak laki-laki khalifah yang meminangnya.

Adapun riwayat yang dinukil dari sebagian Salaf yang menyatakan bahwa mereka meninggikan jumlah mahar, sesungguhnya hal itu mereka lakukan karena ketika itu mereka memiliki kelapangan harta. Mereka selalu mendahulukan pelunasan mahar sebelum bercampur dengan isterinya. Mereka tidak pernah menunda pembayaran mahar sedikit pun. Maka barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan ingin memberikan kepada isterinya mahar yang banyak, maka itu tidak mengapa. Ketentuan ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا .... ﴿٢٠﴾﴾

'... Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun....' (QS. An-Nisaa': 20)

Sementara itu, orang yang membebani dirinya dengan jumlah mahar tertentu, padahal ia tidak ingin menunaikannya atau tidak mampu menunaikannya, maka yang demikian itu hukumnya makruh; sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian pula orang yang membebani diri dengan mahar yang sangat besar lalu berniat untuk tidak melunasinya, maka perbuatan seperti ini tidak ada sunnahnya. *Wallaahu a'lam.*"

Hendaknya diketahui bahwa jauhnya manusia dari tuntunan nash-nash syari'at dan tidak mau mengamalkannya telah membuat mereka takut untuk menikah; atau membuat mereka mengalami krisis ekonomi setelah menikah. Akibatnya,

kekejian lebih menjadi pilihan sejumlah pemuda dan pemudi daripada pernikahan yang halal. Maka dari itu, kami memperingatkan kaum Mukminin agar tidak memamerkan pernikahan dan berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar. Sebab, sikap ini dapat menghilangkan kehormatan dan kesucian diri; mempersulit yang halal dan mempermudah yang haram. Sikap ini dapat mendatangkan penyesalan dan kesempitan hidup.

2. Memberatkan mahar dapat menumbuhkan kebencian pada diri suami

Dari Abul 'Ajfa' as-Sulami, dia bertutur: "'Umar bin al-Khaththab berseru: 'Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menetapkan mahar wanita. Jikalau hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang pertama dan paling berhak melakukannya adalah Muhammad ﷺ. Beliau tidak memberikan mahar bagi isteri-isteri beliau dan tidak pula menetapkan mahar untuk puteri-puteri beliau lebih besar dari 12 *uqiyah*. Tidaklah seorang laki-laki yang merasa berat untuk membayar mahar isterinya, melainkan akan muncul kebencian di dalam dirinya. Pada puncaknya, ia akan berkata: 'Aku telah menanggung beban karenamu hingga menjadi seperti *'alaqul qirbah*—atau *'araqul qirbah*.'[28] Aku (perawi) adalah seorang Arab *muwallad*,[29] tetapi aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan *'alaqul qirbah* atau *'araqul qirbah* tersebut."[30]

C. Berhubungan Suami Isteri Sebelum Memberikan Mahar[31]

1. Bolehkah seorang suami berhubungan dengan isteri sebelum memberikan maharnya?

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika 'Ali menikahi Fathimah, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Berilah ia sesuatu.' 'Ali berkata: 'Aku tidak punya apa-apa.' Beliau pun bertanya: 'Mana baju besimu?'"[32]

Di dalam penyusunan bab kitab *Sunan Abu Dawud*, tepatnya sebelum penyebutan hadits di atas, disebutkan Bab "Fir Rijal Yadkhulu bi Imra-atihi qabla an Yunqaduhaa (Suami yang Bercampur dengan Isterinya sebelum Memberikan Uang Kepadanya)".

---

[28] Maksudnya, aku telah menanggung segala sesuatu demi kamu hingga ke *alaqul qirbah*, yaitu tali kendi yang digantungkan dengannya. Adapun makna *'araqul qirbah*; yakni aku terbebani dan kelelahan karenamu hingga aku berkeringat seperti keringat kendi. Keringat kendi di sini artinya aliran air yang ada di kendi. (*An-Nihaayah*)

[29] Maknanya, ia adalah orang non Arab yang dilahirkan di tengah-tengah bangsa Arab, besar bersama anak-anak mereka, dan terdidik dengan adab-adab mereka. Al-Jauhari berkata: "Istilah رَجُلٌ مُوَلَّدٌ berarti orang Arab campuran." Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[30] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1532]), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1852]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 889]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3141]), dan perawi lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1927).

[31] Ada keterkaitan antara judul pembahasan ini dan tiga judul setelahnya. Saya menetapkannya demikian sebagai tambahan faedah dan perincian masalah.

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1865]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3161]).

Disebutkan pula di dalam salah satu pembahasan dalam kitab *Sunanun Nasa-i*, yakni pada Bab "Nihlatul Khulwah (Pemberian karena Berkhalwat)" hadits di atas, dengan lafazh: "... bahwasanya 'Ali berkata: 'Aku menikahi Fathimah ﵂, lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk mencampurinya.' Beliau ﷺ berkata: 'Berikanlah sesuatu kepadanya ....'"[33]

Ibnu Hazm ﵀ berkata: "*Siapa saja yang menikah dengan menyebutkan maharnya atau tidak menyebutkannya, boleh berhubungan intim dengan isterinya, baik wanita itu ridha maupun terpaksa. Kemudian, hendaklah ia menunaikan mahar yang telah disebutkannya kepada wanita itu, baik secara sukarela atau terpaksa. Intinya, penundaan pemberian mahar tidaklah menghalangi si suami untuk bisa berhubungan intim dengan isterinya. Suami boleh segera bercampur dengan isterinya, lalu ia wajib membayar mahar kepada wanita itu. Ia boleh membayar mahar tersebut semampunya terlebih dahulu. Adapun jika ia tidak menyebutkan jumlah maharnya, maka ia harus membayarkan mahar kepadanya sebesar mahar *mitsl*, kecuali jika keduanya sudah sepakat dengan bilangan yang lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah mahar *mitsl* tersebut."

Sementara, Ibnul Mundzir ﵀ berkata: "Setiap ulama yang aku ketahui telah sepakat bahwa seorang wanita boleh menolak bercampur dengan suaminya hingga laki-laki itu memberikan maharnya."

Penulis kitab *al-Muhalla* mengomentari pendapat ini: "Tidak ada perselisihan di antara kaum Muslimin bahwa setelah akad nikah berlangsung, maka wanita itu telah sah menjadi isteri laki-laki yang menikah dengannya. Dengan kata lain, suaminya itu telah halal baginya dan isterinya pun sudah halal bagi suaminya. Maka siapa saja yang menghalangi wanita itu dari suaminya hingga ia memberikan maharnya, atau dengan alasan yang lain, maka orang itu telah menghalangi seorang suami dari isterinya tanpa ada ketentuan nash dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Pendapat yang benar adalah seperti yang kami kemukakan, yaitu suami tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapatkan haknya berhubungan intim dengan isterinya, dan isterinya pun tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapatkan hak maharnya. Suami boleh bercampur dengan isterinya, baik isterinya rela atau terpaksa; dan mahar si isteri diambil dari harta yang dimilikinya, baik suaminya rela atau terpaksa. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau membenarkan pernyataan seorang Sahabat yang berkata: 'Tunaikanlah hak setiap orang yang berhak!'[34]."*[35]

---

[33] *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 3160).
[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1968).
[35] Lihat *al-Muhalla* (XI/87-91). As-Sayyid Sabiq pun mencantumkannya di dalam *Fiqhus Sunnah* (II/483-484), sebagaimana dikutipkan dalam uraian yang diapit oleh tanda bintang.

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah suatu pernikahan dapat dikatakan sah dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi; dan apakah dengannya seorang suami sudah dihalalkan untuk berhubungan dengan isterinya? Ataukah yang demikian itu juga berkaitan dengan mahar?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Halalnya hubungan suami isteri tidak ada kaitannya dengan sudah diberikannya mahar ataupun belum. Seseorang boleh menikahi isterinya dengan dua syarat yang disebutkan di dalam hadits, baru setelah itu memberikan maharnya meskipun tanpa ada kesepakatan dalam jumlahnya. Jika mereka berselisih tentang jumlahnya, maka suaminya wajib menyerahkan mahar *mitsl* kepadanya. Yaitu, sebesar mahar wanita yang sederajat dengannya; dilihat dari segi umurnya, status janda atau gadis, dan dari segi cantik atau tidaknya. Bahkan, laki-laki itu boleh membayar mahar wanita yang dinikahinya dalam bentuk yang sangat jarang terjadi, yaitu membayar maharnya dengan cara mengajarinya al-Qur-an. Dalam salah satu riwayat shahih disebutkan bahwa Ummu Sulaim menjadikan mahar Abu Thalhah رضي الله عنه kepadanya berupa keislamannya; maka Abu Thalhah pun masuk Islam dan keislamannya itu dijadikan sebagai mahar untuk isterinya."

Selain itu, saya pernah membaca penjelasan yang tercantum di dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (II/276): "... Aku menegaskan bahwa tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa mahar merupakan salah satu syarat di dalam akad nikah, atau merupakan salah satu rukunnya. Adapun firman Allah تعالى :

﴿ ... وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴾ (١٠)

'... Dan tiada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya ....' (QS. Al-Mumtahanah: 10)

maksudnya adalah mahar diwajibkan bagi wanita yang telah dinikahi; tidak boleh ditunda pelunasannya. Seandainya suatu akad nikah itu tidak sah tanpa mahar, niscaya Allah تعالى tidak akan berfirman:

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾ (٢٣٦)

'Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya ....' (QS. Al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah telah berlangsung sebelum ditentukan jumlah maharnya."

Kemudian, penulis kitab ini menyebutkan beberapa dalil yang menguatkan pendapatnya tersebut.

Syaikhul Islam ﷺ berkata di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/208): "Jika seorang suami telah berkhalwat (tinggal serumah[ed]) dengan seorang wanita yang dinikahinya lalu wanita itu menolak untuk berhubungan intim sehingga si suami mengurungkan niatnya, maka laki-laki itu tidak wajib membayar mahar si wanita. Demikianlah menurut pendapat Imam Ahmad—sebagaimana disebutkan oleh rekan-rekannya, seperti al-Qadhi Abu Ya'la, Abul Barakat, dan yang lainnya—dan para ulama lainnya, di antaranya Malik, asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Jika wanita itu mengaku bahwa ia tidak mengizinkan si suami untuk menyetubuhinya, maka tidak ada mahar baginya menurut kesepakatan ulama. Para ulama juga sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban memberikan nafkah untuk isteri selama ia masih bersikap seperti itu. Dan, jika ternyata wanita itu membenci suaminya dan lebih memilih laki-laki lain, maka sebaiknya ia meminta khulu'."

2. Bagaimana jika suami telah berhubungan dengan isteri sebelum ditentukan jumlah maharnya?

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bertanya kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu ridha jika aku menikahkanmu dengan Fulanah?" Laki-laki itu menjawab: 'Ya.' Kemudian, beliau bertanya kepada seorang wanita: "Apakah kamu ridha jika aku menikahkanmu dengan Fulan?" Wanita itu menjawab: 'Ya.' Maka beliau pun menikahkan keduanya; dan laki-laki itu bercampur dengannya tanpa dibebani mahar tertentu dan tanpa memberikan sesuatu pun kepada wanita itu. Laki-laki itu adalah salah seorang yang ikut andil dalam peristiwa Hudaibiyah dan mempunyai bagian dari harta rampasan Perang Khaibar. Ketika merasa ajalnya sudah dekat, laki-laki itu berkata: "Rasulullah ﷺ menikahkanku dengan Fulanah. Beliau tidak menentukan maharnya dan aku belum memberinya apa-apa. Sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku memberikan mahar baginya berupa bagianku dari harta Perang Khaibar. Maka wanita itu pun mengambil satu bagian darinya, lalu ia menjualnya seharga seratus ribu."[36]

Pada suatu kesempatan, saya bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah boleh bercampur tanpa memberikan mahar, dan setelah itu ia baru memberikannya?" Beliau ﷺ berkata: "Ya (boleh), namun suami harus menyerahkan *mahar mitsl*."

D. Melangsungkan Akad Nikah Tanpa Menyebutkan Mahar

1. Hukum akad nikah tanpa menyebutkan mahar

Laki-laki dan wanita (atau walinya[ed]) yang akan melakukan akad nikah diwajibkan untuk menyepakati jumlah mahar tertentu—sedikit atau banyak—berdasarkan

[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abi Dawud* [no. 1859]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1924).

hadits-hadits yang lalu. Akan tetapi, suatu pernikahan yang berlangsung tanpa penyebutan mahar di dalamnya tetap sah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً .... ﴿٢٣٦﴾ ﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya ...." (QS. Al-Baqarah: 236)

Jika suami telah berhubungan intim dengan isteri atau ia meninggal dunia sebelum berhubungan intim dengannya, maka isteri berhak mendapatkan mahar *mitsl* dan bagian dari harta warisan suaminya.

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ: "Suatu ketika, ia ditanya tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu tidak menentukan mahar baginya dan belum bercampur dengannya hingga meninggal. Ibnu Mas'ud lalu menjawab: 'Ia berhak mendapatkan mahar seperti mahar para wanita yang setara dengannya, tidak boleh kurang[37] dari jumlah tersebut dan tidak boleh dilebih-lebihkan.[38] Wanita itu wajib melakukan 'iddah dan ia berhak mendapat warisan.' Kemudian, Ma'qal bin Sinan al-Asyja'i berdiri dan berkata: 'Rasulullah ﷺ telah memutuskan seperti yang engkau putuskan itu kepada Barwa'[39] binti Wasyiq—seorang wanita dari suku kami.'"[40]

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sekelompok orang mendatangi 'Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata: "Seorang laki-laki dari suku kami telah menikahi seorang wanita. Ia belum menentukan maharnya dan belum sempat berhubungan intim dengannya hingga wafat."

'Abdullah berkata: "Belum pernah aku ditanya sepeninggal Rasulullah ﷺ dengan pertanyaan yang sesulit ini. Tanyakanlah kepada yang lain." Berkali-kali mereka mendatangi 'Abdullah selama satu bulan untuk menanyakan hal itu. Kemudian, mereka berkata kepadanya pada kali yang terakhir: "Siapa lagi yang bisa kami tanyai selain dirimu? Sedangkan engkau termasuk Sahabat Muhammad ﷺ yang paling mulia di negeri ini, bahkan kami tidak menemukan orang lain selain engkau?"

Maka 'Abdullah berkata: "Aku akan mencoba menjawabnya dengan ijtihadku sendiri. Jika jawabanku benar, maka itu berasal dari Allah semata; tiada sekutu bagi-Nya. Jika jawabanku salah, maka itu dariku dan dari syaitan; Allah dan

---

[37] Kata الْوَكْسُ (dalam hadits) artinya berkurang.
[38] Makna kata الشَّطَطُ adalah aniaya.
[39] Kisah selengkapnya bisa dilihat dalam kitab *Usudul Ghaabah* (VII/356, no. 6772).
[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1939).

Rasul-Nya berlepas diri darinya. Aku berpendapat bahwa ia berhak menerima mahar sebesar mahar wanita-wanita yang sederajat dengannya, tidak boleh kurang darinya dan tidak boleh berbuat aniaya. Ia berhak mendapat warisan dan wajib menjalani 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari." Jawabannya itu didengar oleh beberapa orang dari suku Asyja'. Kemudian, mereka berdiri dan berkata: "Kami bersaksi bahwa engkau telah menetapkan seperti yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ bagi seorang wanita dari suku kami—yang bernama Barwa' binti Wasyiq. Oleh karena itu, 'Abdullah merasa senang sekali. Ia tidak pernah terlihat begitu senang dengan sesuatu setelah masuk Islam seperti kegembiraannya di dalam kisah ini."[41]

Disebutkan di dalam *Subulus Salaam* (III/289): "Hadits ini menjadi dalil bahwa seorang isteri berhak mendapatkan maharnya karena kematian suami. Walaupun suami belum menyebutkan mahar isteri dan belum bercampur dengannya. Dalam hal ini, wanita itu berhak mendapatkan mahar *mitsl*."

2. Bagaimana jika seorang suami tidak menentukan besarnya mahar isteri hingga ia meninggal[42]

Di dalam hadits di atas, dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, diceritakan perihal seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita lalu meninggal sebelum bercampur dengannya dan menetapkan maharnya. 'Abdullah menjelaskan: "Ia berhak mendapatkan mahar sempurna, wajib baginya 'iddah dan berhak mendapatkan warisan." Lalu, Ma'qal bin Sinan berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan seperti itu juga untuk Barwa' binti Wasyiq."[43]

Disebutkan dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (II/280): "Dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya mahar karena kematian suami berdasarkan tinjauan prioritas. Karena jika mahar telah diwajibkan—walaupun tidak disebutkan ketika akad—maka seharusnya mahar itu lebih diwajibkan lagi apabila telah disebutkan. Hadits ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwasanya kematian suami mewajibkan mahar dan warisan bagi isteri yang ditinggalkan."

3. Mahar *mitsl*

*Mahar *mitsl* adalah mahar yang berhak didapatkan oleh seorang wanita sebesar mahar wanita lain yang sederajat dengannya dari segi umur, kecantikan, kekayaan, kepandaian, agama, status janda atau perawan, dan negeri tempat tinggal. Termasuk pula segala pertimbangan yang menyebabkan nilai mahar menjadi berbeda-beda, seperti apakah ia sudah memiliki anak atau belum. Pada

---

[41] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan redaksi ini darinya, Ibnu Hibban beserta riwayat yang lain darinya, al-Hakim, dan perawi lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (VI/358).

[42] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/397).

[43] Lihat *takhrij* hadits sebelumnya (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1857]).

umumnya, perbedaan nilai mahar seorang wanita didasarkan pada hal-hal tersebut. Wanita-wanita yang dijadikan perbandingan baginya adalah wanita-wanita dari keluarga ayah, yaitu saudara perempuannya (bibi), bibinya dari pihak ayah, dan anak-anak perempuan pamannya (sepupu) dari pihak ayah.

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Yang menjadi acuan dalam mahar *mitsl* adalah keluarga (wanita) dari pihak ayah, dari yang hubungannya lebih dekat hingga yang lebih jauh. Jika tidak ada kerabat wanita itu—dari pihak ayahnya—yang sama berstatus sebagai isteri maka maharnya ditetapkan berdasarkan mahar wanita lain (bukan kerabat[ed]) yang berasal dari keluarga yang sederajat dengan keluarga ayahnya."*[44]

Dari 'Urwah bin az-Zubair, bahwasanya dia pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها tentang penggalan ayat dalam firman-Nya ﷻ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ hingga ﴿ وَرُبَٰعَ ﴾ (QS. An-Nisaa': 3). 'Aisyah pun menerangkan: "Wahai keponakanku, yang dimaksud dalam ayat itu adalah gadis yatim yang berada di bawah asuhan seorang wali. Hartanya bercampur dengan harta si wali. Sementara itu, wali anak tersebut menginginkan harta dan kecantikannya. Kemudian, wali itu ingin menikahinya secara curang, tanpa memberikan mahar wanita itu sama seperti mahar yang diberikan orang lain kepadanya. Oleh sebab itulah, para wali dilarang menikahi gadis yatim jika tidak mau berlaku adil[45] terhadapnya, yakni dengan memberikan mahar lebih dari yang biasa didapatkan.[46] Dan jika demikian, maka para wali pun diperintahkan-Nya untuk menikahi wanita lain yang mereka sukai selain gadis yatim itu."

'Urwah melanjutkan: "'Aisyah bertutur: 'Kemudian, orang-orang datang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ setelah ayat ini diturunkan. Dalam pada itu, Allah ﷻ menurunkan ayat: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ *'Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang wanita'* hingga firman-Nya: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ *'sedang kamu ingin menikahi mereka'* (QS. An-Nisaa': 127). Sesuatu yang disebutkan Allah ﷻ bahwasanya ia "*dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an*" adalah ayat yang diturunkan sebelumnya, yaitu firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ .... ﴿٣﴾ ﴾

'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ....' (QS. An-Nisaa': 3).'

'Aisyah melanjutkan: "Adapun makna penggalan firman Allah ﷻ di dalam ayat yang lain: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ *"sedang kamu ingin menikahi mereka ..."* (QS.

---

[44] Penjelasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/478).
[45] Pada teks asli tertera kata يُقْسِطُ (dalam hadits) artinya berbuat adil.
[46] Maksudnya adalah lebih banyak dari mahar yang biasa mereka terima dan mahar wanita-wanita yang sederajat dengan mereka. Lihat kitab *Syarh an-Nawawi*.

An-Nisaa': 127) adalah keinginan salah seorang dari kalian untuk menikahi gadis yatim yang berada di bawah asuhannya, yang memiliki sedikit harta dan tidak begitu cantik. Maka dari itu, para wali dilarang menikahi gadis yatim hanya karena menginginkan hartanya, kecuali jika ia mau berbuat adil kepadanya; karena pada dasarnya, mereka tidak ingin menikahinya (jika anak yatim itu hanya memiliki sedikit harta dan tidak cantik-ed)"[47]

Ucapan 'Aisyah ﷺ : "Oleh sebab itulah, para wali dilarang menikahi gadis yatim jika tidak mau berlaku adil terhadapnya, yakni dengan memberikan mahar lebih dari yang biasa didapatkan" mengisyaratkan adanya mahar *mitsl* bagi wanita, dan maksud tersebut jelas terlihat di sini.

4. Berlaku adil dalam pemberian mahar

Dasarnya adalah hadits 'Urwah bin az-Zubair yang lalu; di dalamnya disebutkan: "... Kemudian, wali itu ingin menikahinya tanpa berbuat adil dalam pemberian mahar, yaitu dengan memberikan mahar wanita itu sama seperti mahar yang diberikan orang lain kepadanya. Oleh sebab itulah, para wali dilarang menikahi gadis yatim jika tidak mau berlaku adil terhadapnya, yakni dengan memberikan mahar lebih dari yang biasa didapatkan."

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara berlaku adil dalam hal pemberian mahar tersebut? 'Aisyah ﷺ telah menjelaskan caranya, yaitu melalui perkataannya: "... yaitu dengan memberikan maharnya sama seperti mahar yang diberikan orang lain kepadanya."

5. Berlaku adil dalam memberikan mahar kepada gadis yatim

Dasarnya adalah nash yang telah kami sebutkan di atas. Di dalamnya disebutkan perkataan 'Aisyah ﷺ : "...Yang dimaksud dalam ayat itu adalah gadis yatim yang berada di bawah asuhan seorang wali. Hartanya bercampur dengan harta si wali. Sementara itu, wali anak tersebut menginginkan harta dan kecantikannya. Kemudian, wali itu ingin menikahinya secara curang tanpa memberikan mahar wanita itu sama seperti mahar yang diberikan orang lain kepadanya. Oleh sebab itulah, para wali dilarang menikahi gadis yatim jika tidak mau berlaku adil terhadapnya ...."

E. Penyerahan Mahar

1. Jumlah mahar ditentukan oleh suami

Suami adalah orang yang berhak menentukan mahar. Seorang calon suami selayaknya menetapkan nilainya berdasarkan petunjuk-petunjuk dan kaidah-kaidah yang kami terangkan di atas. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan mahar *mitsl* serta tidak berlebih-lebihan di dalamnya.

---

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2494) dan Muslim (no. 3018).

Pada beberapa majelis ilmu yang diselenggarakan oleh guru kami, al-Albani, kami memperoleh keterangan bahwa jumlah mahar ditentukan oleh suami. Syaikh al-Albani pun menyebutkan beberapa dalilnya, di antaranya adalah hadits Anas ; bahwasanya Sahabat ini berkata: "Rasulullah bertanya kepada 'Abdurrahman bin 'Auf—ketika ia baru menikah dengan seorang wanita dari suku Anshar—: "Berapa yang kamu berikan sebagai maharnya?" 'Abdurrahman menjawab: "Seberat satu *nawat* emas."[48] Selain itu, guru kami itu juga menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan mahar ini serta persetujuan wali wanita itu dengan jumlahnya.

2. Kapankah seorang suami hanya wajib menyerahkan separuh mahar?

Jika seorang suami menceraikan isterinya sebelum berhubungan intim, namun ia telah menetapkan jumlah mahar tertentu baginya, maka dalam hal ini isteri berhak memperoleh setengah dari mahar tersebut.

Allah berfirman:

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ
وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ ﴾

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan[49] *atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah: 237)

3. Jumlah mahar yang diwajibkan jika suami telah menutup pintu kamar dan menurunkan tirai, meskipun belum sempat berhubungan intim

Dari Zararah bin Abu Aufa , dia berkata: "Para Khulafa-ur Rasyidin memutuskan bahwa suami mana saja yang sudah menutup pintu kamar atau menurunkan tirai penutup kamarnya, kemudian mereka bercerai (sebelum

---

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5167) dan Muslim (no. 1427). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[49] Ibnu Katsir berkata: "Makna firman Allah :

﴿ ...إِلَّآ أَن يَعْفُونَ... ﴿٢٣٧﴾ ﴾

"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan" (QS. Al-Baqarah: 234) yakni isteri-isterimu memaafkan (tidak mengambil[ed]) apa-apa yang wajib diterimanya dari suami berupa setengah maharnya. Jika ia memaafkan yang demikian itu, maka tidak ada kewajiban apa-apa atas suaminya."

As-Suddi, berdasarkan riwayat dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah : ﴿ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ ﴾ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan"* menjelaskan: "Kecuali jika janda itu memaafkan, lalu menggugurkan haknya."

sempat berhubungan intim) maka telah diwajibkan baginya untuk memberikan mahar dan isterinya pun wajib menjalani 'iddah."[50]

Dari 'Umar رضي الله عنه , bahwasanya dia berkata: "Jika pintu telah tertutup rapat dan tirai telah diturunkan, maka saat itulah telah diwajibkan mahar."[51]

Imam Ibnu Hazm merinci masalah ini dengan sangat bagus di dalam *al-Muhallaa*, yakni pada masalah ke-1846; silakan merujuk ke kitab tersebut. Pada akhir pembahasannya, beliau رحمه الله berkata: "Jika para ulama mengkaitkan masalah ini dengan riwayat yang dinukil dari salah seorang Sahabat رضي الله عنه , maka sesungguhnya tidak ada satu pun perbuatan Sahabat yang dapat dijadikan dalil setelah Rasulullah ﷺ menetapkan sebuah keputusan. Para ulama juga telah berselisih pendapat mengenai masalah ini, sebagaimana telah kami sebutkan.[52] Oleh karena itu, kita harus mengembalikan permasalahannya kepada al-Qur-an dan as-Sunnah ketika terjadi perselisihan."

Dijelaskan di dalam *as-Sailul Jarraar* (II/281): "... Adapun berkhalwat, tidak ada satu pun riwayat yang dapat jadikan *hujjah* atau sandaran dalil. Tidak ada satu pun riwayat *marfu'* yang shahih lagi dapat dijadikan *hujjah* ... Allah ﷻ telah berfirman: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ﴾ *'Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.'* Jika yang dimaksud dengan kata (الْمَسِّ) di dalam ayat ini adalah jima', maka secara zhahir khalwat itu tidak sama dengan jima'. Namun, apabila makna kata ini lebih umum daripada jima', yaitu meletakkan anggota badan suami di atas anggota badan isteri; maka sekadar berkhalwat saja tidak termasuk dalam kategori makna tersebut, walaupun ia telah menurunkan seratus helai tirai dan memandangi wanita seribu kali! Jika keterangan ini telah jelas bagi Anda, maka kami tidak perlu menjelaskan lagi tentang khalwat yang shahih dan yang tidak shahih."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkomentar secara ringkas seputar hadits: "Siapa saja yang telah menyingkap jilbab seorang isterinya dan melihat kepadanya maka diwajibkan mahar baginya, baik ia telah bercampur dengannya atau belum"[53] dalam kitab *as-Silsilatudh Dha'iifah* (no. 1019): "Kesimpulannya, hadits yang lemah berstatus *marfu'* dan hadits yang shahih berstatus *mauquf*. Dalam hal ini, kita tidak bisa menyatakan bahwa riwayat yang *mauquf* menjadi penguat bagi riwayat yang *marfu'*. Sebab, hal ini tidak dapat ditetapkan begitu saja dengan logika semata; berdasarkan dua alasan berikut ini.

[50] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi lainnya. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkan hadits ini di dalam *al-Irwaa'* (no. 1937).

[51] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (VI/357).

[52] Ibnu Hazm رحمه الله telah menyebutkan beberapa *atsar* terkait dengan kasus ini; sebagian ulama mewajibkan mahar secara sempurna (utuh[ed]), sedangkan sebagian lagi hanya mewajibkan setengahnya.

[53] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Di dalam hadits ini terdapat *'illat* (cacat[ed]), yaitu terputusnya sanad dan lemahnya perawi bernama Ibnu Lahi'ah. Lihat *adh-Dha'iifah* (no. 1019).

Pertama: Hadits tersebut menyelisihi firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

'Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.' (QS. Al-Baqarah: 237)

Secara mutlak, ayat ini meliputi laki-laki yang telah berkhalwat dengannya. Betapa bagusnya perkataan Syuraih: 'Aku tidak pernah mendengar Allah ﷻ menyebutkan pintu ataupun hijab dalam kitab-Nya. Jika seorang suami mengklaim bahwa ia belum bercampur dengannya, maka si wanita berhak mendapatkan separuh mahar.'[54]

Kedua: Terdapat sebuah hadits *shahih* dan *mauquf* yang menyelisihinya. Asy-Syafi'i (II/325) meriwayatkan: '... Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia berfatwa tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Laki-laki itu telah berdua-duaan dengan isterinya namun tidak sampai bercampur dengannya, lantas ia menceraikannya. Maka menurutnya, wanita itu tidak berhak mendapatkan apa-apa selain separuh mahar; karena Allah ﷻ berfirman: *'Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya.'* Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur asy-Syafi'i (VII/254).

Aku menegaskan bahwa sanad hadits Ibnu 'Abbas di atas adalah dha'if. Akan tetapi, hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain dari Thawus, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur Sa'id bin Manshur, ia mengatakan; Husyaim meriwayatkan kepada kami, ia berkata; al-Laits telah menceritakan (satu riwayat) dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya dia bertutur tentang laki-laki yang mentalak isterinya, yakni ketika wanita itu dihadapkan kepadanya, lalu mengklaim bahwa ia belum mencampurinya; maka Ibnu 'Abbas berkata: 'Wanita itu berhak mendapatkan separuh mahar.' Sanad hadits itu shahih menurutku. Dengan demikian, sanad hadits Thawus ini menguatkan sanad hadits sebelumnya, juga hadits yang disebutkan setelahnya dari 'Ali bin Abu Thalhah.

Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits dari 'Abdullah bin Shalih, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas; mengenai firman Allah ﷻ: *'Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka ....'* Kemudian, ia رحمه الله berkata: 'Ayat ini diturunkan berkenaan

[54] *Tafsiir al-Qurthubi* (III/205). Al-Baihaqi meriwayatkan hadits yang semakna dengan sanad shahih darinya. Demikianlah pernyataan guru kami, al-Albani رحمه الله.

dengan seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Laki-laki itu telah menentukan jumlah maharnya, kemudian ia menceraikannya sebelum bercampur dengannya. Kata (الْمَسِّ) pada ayat ini maksudnya ialah jima'. Maka wanita itu berhak mendapatkan separuh mahar, tidak lebih dari itu.' Namun, menurutku, sanadnya dha'if dan berstatus *munqathi'*. Selanjutnya, al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dari asy-Sya'bi, dari 'Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya dia berkata: 'Wanita itu berhak mendapatkan setengah mahar, sekalipun suami telah duduk di antara dua kakinya.' Lalu, ia رحمه الله berkomentar: 'Sanad riwayat ini terputus di antara asy-Sya'bi dan Ibnu Mas'ud.'

Masalah ini adalah salah satu masalah yang diperselisihkan oleh para Sahabat, sehingga yang wajib dilakukan—ketika itu terjadi—adalah kembali kepada nash. Ayat al-Qur-an menguatkan pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, walaupun terdapat perselisihan tentang riwayat darinya. Pendapat ini juga dikatakan oleh asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* (V/215). Jadi, pendapat inilah yang benar, *insya Allah*." Sampai di sini penjelasan yang dikemukakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله.

Demikian pula yang dinyatakan tentang *atsar* Zararah رضي الله عنه, mengingat 'iddah itu hanya diwajibkan bagi suami yang telah mencampuri isterinya. Allah تعالى berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .... ﴿٤٩﴾ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ....' (QS. Al-Ahzaab: 49)

Dengan demikian, pendapat yang *rajih* adalah jika pintu telah ditutup dan hijab telah tersingkap namun suami belum bercampur dengannya, maka isterinya itu berhak menerima setengah mahar dan tidak ada kewajiban 'iddah atasnya. *Wallaahu a'lam.*

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "... Memberikan setengah mahar—dalam kondisi ini—merupakan perkara yang telah disepakati para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka dalam hal ini. Suami yang telah menyebutkan nilai mahar lantas menceraikan isterinya sebelum berhubungan intim wajib memberikan setengah mahar yang telah disebutkan itu. Hanya saja, menurut pendapat imam yang tiga, isteri wajib menerima seluruh mahar jika suami telah berkhalwat dengannya walaupun belum bercampur ...."[55]

---

[55] Lihat perkataan Imam asy-Syafi'i رحمه الله selengkapnya.

F. Permasalahan Lain Seputar Mahar

1. Beberapa pertanyaan tentang pengguguran kewajiban mahar

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/197): "Syaikhul Islam pernah ditanya tentang suami yang dibawa ke hadapan hakim oleh isterinya karena belum melunasi utang maharnya, hingga laki-laki itu pun dipenjara selama dua bulan. Setelah dua bulan berlalu, ia belum juga mampu melunasi mahar tersebut. Bolehkah hakim tetap memenjarakan orang ini, ataukah ia harus melepaskannya?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika si suami memang dikenal sebagai orang yang tidak memiliki harta, maka hakim harus mengambil sumpah darinya bahwa ia adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai harta, lalu hendaknya ia melepaskannya. Hakim tidak boleh memenjarakannya atau membebaninya untuk menunjukkan bukti-bukti ketidakmampuannya jika kondisinya memang seperti itu. Demikianlah menurut madzhab imam yang empat."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah kewajiban mahar menjadi gugur jika pernikahan dibatalkan dengan sebab kefakiran suami atau karena ada aib (cacat) pada dirinya?" Syaikh رحمه الله menjawab: "Jika keduanya telah hidup seatap atau suami telah bercampur dengan isterinya, maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya."

Pada kesempatan lainnya, saya bertanya kepada Syaikh al-Albani: "Apabila seorang isteri murtad, apakah kewajiban maharnya gugur atas suami yang belum berhubungan intim dengannya?" Beliau رحمه الله menjawab: "Hak isteri tidak gugur dengan kemurtadannya. Sebab, hak mahar ditetapkan dengan sekadar melangsungkan akad nikah; sementara akad nikah itu telah dilaksanakan. Maka, kewajiban mahar masih tetap menjadi tanggung jawab suami." Saya bertanya lagi: "Apakah kewajiban itu akan lebih ditekankan lagi jika suami telah bercampur dengan isterinya?" Guru kami رحمه الله pun menjawab: "Ya."

Saya juga pernah bertanya kepada Syaikh kami, al-Albani رحمه الله: "Seorang suami mendapati kekurangan pada diri isterinya sehingga hal itu menghalanginya untuk dapat bersenang-senang dengan wanita itu. Apakah suami boleh meminta kembali mahar yang sudah diberikannya?" Beliau رحمه الله menjawab: "Jika suami sudah menyetubuhinya, maka tidak boleh; sedangkan jika belum, maka ia boleh memintanya kembali."

2. Membayarkan mahar untuk orang lain

Dari Ummu Habibah, bahwasanya dahulu ia adalah isteri 'Ubaidullah bin Jahsy. Kemudian, suaminya meninggal dunia di negeri Habasyah. Setelah suaminya pergi untuk selama-lamanya, Raja Najasyi menikahkan wanita itu dengan Rasulullah ﷺ. Raja Najasyi memberikan mahar kepadanya sebanyak

4.000 (dirham/dinar-ed) atas nama Rasulullah ﷺ. Lalu, ia mengirim Ummu Habibah kepada Rasulullah ﷺ bersama Syurahbil bin Hasanah."

Abu Dawud menjelaskan: "Hasanah adalah ibu Syurahbil."[56]

3. Suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, perabotan, dan perlengkapan rumah tangga lainnya

Tidak diragukan lagi bahwa *yang bertanggung jawab untuk menyediakan perlengkapan rumah tangga yang disyari'atkan, membeli perabotan yang dibutuhkan, serta mempersiapkan tempat tidur dan bejana-bejana untuk keperluan dapur adalah suami. Isteri tidak bertanggung jawab sedikit pun atas pemenuhan hal-hal itu, berapa pun mahar yang diterimanya. Sebab, seorang isteri berhak mendapatkan mahar itu sebagai pengganti kesenangan suami yang diperoleh darinya; bukan untuk mempersiapkan perabotan rumah tangga. Mahar adalah hak isteri secara utuh. Bukan hak ayahnya dan bukan hak suaminya lagi. Bahkan, tidak ada hak seorang pun di dalamnya.*[57]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ .... ﴿٣٤﴾﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...." (QS. An-Nisaa': 34)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Firman Allah ﷻ : ﴿وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾ *"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,"* yakni untuk mahar, nafkah, dan kewajiban-kewajiban lain yang diwajibkan Allah ﷻ atas mereka di dalam Kitab-Nya ﷻ dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ." ❑

[56] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1853]).
[57] Pernyataan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/490), secara ringkas.

BAB NAFKAH

A. Definisi dan Hukum Memberikan Nafkah

1. Pengertian nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain berupa makanan, minuman, dan yang lainnya.[1]

2. Hukum memberi nafkah

Memberikan nafkah hukumnya wajib. Ketentuan ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Allah berfirman:

﴿...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا .... ﴿٢٣٣﴾﴾

"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...." (QS. Al-Baqarah: 233)

Mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Katsir menerangkan: "Artinya, wajib bagi ayah si anak memberikan nafkah kepada ibunya (yakni isteri-ed) dan memberikannya pakaian dengan cara yang *ma'ruf*. Para isteri tersebut berhak mendapatkan semua itu sesuai dengan jumlah yang biasa didapatkan wanita-wanita di negeri mereka, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa harus membebani diri. Suami dituntut memberikan nafkah sebatas kemampuan dan kelapangan rizkinya, sebagaimana firman Allah:

﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾﴾

---

[1] *Subulus Salam* (III/414).

'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.' (QS. Ath-Thalaaq: 7)

Adh-Dhahhak berkata: 'Jika seorang laki-laki menceraikan isterinya, sementara ia telah memperoleh anak dari wanita itu dan anak tersebut masih menyusu dengan ibunya, maka si ayah wajib menafkahi isterinya itu dan memberinya pakaian secara *ma'ruf*.'"

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

*Maksud firman Allah ﷻ di atas: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal"* adalah bersama kalian. Adapun mengenai firman-Nya: ﴿مِّن وُجْدِكُمْ﴾ *"menurut kemampuanmu"*, Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan ulama yang lain menjelaskan bahwa maknanya ialah menurut kelapangan rizki kalian. Bahkan, Qatadah berkata: "Jika kamu tidak memiliki tempat selain tempat di samping rumahmu, maka tempatkanlah isterimu di situ."*[2]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ؛ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))

---

[2] Penjelasan yang diapit oleh dua tanda bintang dikutip dari kitab *Tafsiir Ibnu Katsir*.

"Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian yang wajib mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mengizinkan siapa pun yang kalian benci, untuk tidur di tempat tidur kalian. Jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.[3] Dan, hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah kalian harus mencukupi kebutuhan makanan dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf."[4]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Hindun berkata kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang kikir; apakah aku boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Rasulullah ﷺ menjawab:

((خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))

"Ambillah sebagian dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[5]

Dari Mu'awiyah al-Qusyairi, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apakah hak isteri yang harus dipenuhi oleh setiap orang dari kami?' Beliau bersabda:

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ))

'Kamu harus memberinya makan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Janganlah kalian memukulnya pada bagian wajah; janganlah kalian menjelek-jelekkannya; dan janganlah kalian berpisah ranjang dengannya, kecuali di dalam rumah.'"[6]

Dari Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ))

"Mulailah dari dirimu sendiri dengan bersedekahlah untuknya. Jika ada sisanya, maka untuk keluargamu. Jika masih ada sisa dari keluargamu, maka untuk kerabat dekatmu."[7]

---

[3] Yaitu, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. (*An-Nihaayah*)
[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7180) dan Muslim (no. 1714).
[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1875]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1500]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2033).
[7] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 997).

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/79): "Kewajiban pokok suami adalah *mu'aasyarah* (mempergauli[-ed]) isteri dengan cara yang *ma'ruf*. Nabi ﷺ telah menjelaskan makna *mu'aasyarah* tersebut, yaitu memberikan nafkah, pakaian, dan perlakuan yang baik. Tidaklah mungkin jika syari'at yang bersumber dari wahyu ini hanya membatasinya dengan makanan pokok dan takaran tertentu saja. Karena seluruh manusia yang ada di permukaan bumi hampir tidak mungkin disatukan dalam konteks seperti ini. Oleh sebab itu, perintah tersebut ditetapkan secara global."

Disebutkan di dalam kitab *as-Sailul Jarraar*: "Kewajiban suami untuk menafkahi isterinya adalah sesuatu yang sudah disepakati secara ijma'. Tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."

B. Beberapa Permasalahan seputar Kewajiban Nafkah

1. Apa yang harus dilakukan isteri jika suami kikir?

Isteri berhak menuntut hak nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya; berupa segala kebutuhan mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami enggan mencukupi kebutuhan mereka, maka isteri boleh mengambil sebagian dari harta suami untuk memenuhi kebutuhannya secara *ma'ruf*—namun ia tidak boleh mengambilnya secara berlebihan dan sewenang-wenang—meskipun suaminya tidak mengetahui hal itu.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bertutur: "Hindun pernah mengadu kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang kikir; apakah aku boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((خُذِى مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))

"Ambillah sebagian dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang *ma'ruf*."

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarh Muslim*-nya (XII/7,8): "Di dalam hadits ini terkandung beberapa keterangan, di antaranya kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih lemah. Serta, nafkah tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan kemampuan ... Rekan-rekan kami mengatakan: 'Jika seorang ayah menolak untuk memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil, atau si ayah tersebut sedang pergi jauh, maka hakim berhak memberi izin kepada isteri untuk meminta kebutuhan mereka kepada keluarga suami. Atau, si isteri meminjam uang untuk nafkah anak-anaknya yang masih kecil dengan syarat si suami mampu melunasi utangnya. Dalam pada itu, apakah si isteri boleh mengambil keputusan sendiri untuk mengambil sebagian harta suaminya itu tanpa seizin hakim? Dalam hal ini terdapat

dua pendapat berdasarkan dua tinjauan yang dikatakan oleh rekan-rekan kami. Mereka berselisih perihal pemberian izin dari Nabi ﷺ kepada Hindun, isteri Abu Sufyan, apakah yang demikian itu merupakan fatwa atau sebuah ketetapan hukum pengadilan (dari seorang hakim)? Pendapat yang benar adalah izin itu merupakan fatwa, dan fatwa ini boleh diterapkan pada setiap wanita yang kondisinya sama seperti Hindun. Adapun pendapat kedua yang mengatakan bahwa ketetapan ini merupakan ketetapan hukum pengadilan, maka konsekuensinya adalah hal tersebut tidak boleh dilakukan selain oleh Hindun; terkecuali dengan seizin hakim. *Wallaahu a'lam.*"

Saya menegaskan bahwasanya pendapat yang menyatakan pemberian izin itu merupakan fatwa Nabi ﷺ adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kalaupun diasumsikan ketetapan itu merupakan ketetapan hukum pengadilan, pendapat ini tidak dapat menafikan bahwa hadits ini juga merupakan fatwa bagi orang yang membutuhkannya, sekaligus keputusan pengadilan bagi orang yang membutuhkan keputusan pengadilan. Maka berdasarkan tinjauan fiqih, hadits tersebut menjelaskan tentang ketetapan fatwa dan keputusan hukum pengadilan. Lagi pula, tidak semua isteri mampu mengadu kepada hakim. Karena bisa saja upaya itu malah menjerumuskannya kepada permasalahan-permasalahan atau mudharat yang lain. *Wallaahu a'lam.*

Wanita yang ingin mengambil nafkah dari sebagian harta suami tanpa sepengetahuannya disyaratkan mempunyai sifat *rusyd* (kecakapan mengatur harta-ed). Allah ﷻ berfirman tentang hal ini:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .... ﴿٥﴾﴾

"Dan janganlah kamu serahkan harta kalian kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya ...." (QS. An-Nisaa': 5)

2. Hak nafkah isteri yang ditinggal pergi oleh suami

Kepergian suami meninggalkan isteri dan anak-anaknya tidak menggugurkan kewajiban nafkah kepada mereka.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya 'Umar bin al-Khaththab menulis surat kepada para gubernur di Nejed terkait persoalan para suami yang pergi meninggalkan isteri mereka. Beliau رضي الله عنه memerintahkan agar mereka tetap memberi nafkah kepada isteri-isteri tersebut atau menceraikan mereka. Jika para suami itu lebih memilih menceraikan isteri-isterinya, maka mereka harus mengirimkan nafkah untuk hari-hari yang telah berlalu. Ibnul Mundzir berkomentar: "Riwayat ini shahih dari 'Umar."[8]

---

[8] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, dan darinya diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2159).

Disebutkan dalam kitab *as-Sailul Jarrar* (II/256): "Allah ﷻ memerintahkan kita untuk memperlakukan para isteri dengan baik, melalui firman-Nya ﷻ :

﴿...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .... ١٩﴾

'*... Dan bergaullah dengan mereka secara patut ....*' (QS. An-Nisaa': 19)

Allah ﷻ juga melarang kita menahan isteri-isteri (yakni tidak menceraikan mereka[-ed]) untuk tujuan menyakiti, sebagaimana dalam firmannya:

﴿...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا .... ٢٣١﴾

'*... Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan ....*' (QS. Al-Baqarah: 231)

Allah ﷻ pun memerintahkan kita agar menahan para isteri dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan mereka dengan cara *ihsan* (baik-baik[-ed]), sesuai dengan firman-Nya:

﴿...فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .... ٢٢٩﴾

'*... Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ....*' (QS. Al-Baqarah: 229)

Allah ﷻ juga melarang kita menyakiti mereka dalam firman-Nya:

﴿...وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ .... ٦﴾

'*... Dan janganlah kamu menyusahkan mereka ....*' (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dengan demikian, jika kepergian para suami menimbulkan mudharat bagi para isteri, maka isteri-isterinya itu berhak mengadukan perkara mereka ke Mahkamah Syar'i (Pengadilan Agama[-ed]). Dalam pada itu, wajib hukumnya bagi para hakim untuk menyelamatkan para isteri tersebut dari kemudharatan yang dimaksud. Ketentuan ini berlaku jika seorang suami yang sedang pergi tersebut meninggalkan nafkah untuk isteri-isterinya, sehingga mereka tidak mendapatkan bahaya dari sisi nafkah, tetapi para isteri itu mendapatkan mudharat karena statusnya yang tidak menentu; tidak bersuami dan tidak pula janda.

Adapun jika isteri mendapat mudharat karena ketiadaan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah, berupa harta yang ditinggalkan suaminya yang sedang pergi, maka alasan ini sudah cukup untuk membatalkan akad pernikahan mereka, meskipun suaminya ada di tempat; apalagi kalau suaminya tidak ada di tempat. Ayat-ayat yang kami sebutkan di atas dan ayat yang lainnya menunjukkan kepada makna ini.

Jika Anda bertanya: 'Adakah batas waktu tertentu bagi suami boleh meninggalkan isterinya?' Aku akan menjawab: 'Tidak!' Bahkan, hanya dengan adanya mudharat yang dirasakan isteri sudah bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan, tentunya setelah memberitahukannya kepada suami. Pemberitahuan itu dapat dilakukan jika alamatnya diketahui. Dengan kata lain, tidak perlu memberitahukan alasan tersebut kepada suami jika tempat tinggalnya tidak diketahui.

Seorang hakim boleh membatalkan suatu pernikahan hanya dengan alasan adanya mudharat yang dirasakan isteri. Akan tetapi, jika suami yang sedang pergi itu telah meninggalkan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan isterinya, hingga si isteri tidak merasakan mudharat apa-apa selain dari sisi nafkah batin atau yang semisalnya, maka kita harus memberikan tenggang waktu tertentu bagi suami. Dan lamanya tenggang waktu tersebut mengacu kepada pendapat wanita yang adil (baik agamanya) mengenai seberapa lama seseorang wanita bisa bertahan dengan kepergian suaminya.

Adapun jika suami tidak meninggalkan apa-apa untuk kebutuhan isterinya, maka kita harus segera menolongnya, membebaskannya dari belenggu, dan mudharat seperti ini. Apabila kemudian wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia telah sah menjadi isteri orang lain itu. Jika suaminya yang pertama kembali pulang, maka status pernikahannya sudah tidak ada lagi karena telah dibatalkan secara fasakh."

3. Hak nafkah wanita yang sedang menjalani masa 'iddah[9]

Wanita yang sedang berada di dalam masa 'iddah talak *raj'i* masih berhak mendapatkan nafkah; berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ .... ﴿٦﴾﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu ...." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini khusus untuk talak *raj'i.*

Demikian pula wanita yang menjalani masa 'iddah dalam kondisi hamil; ia berhak mendapatkan nafkah berdasarkan firman Allah ﷻ tentang hak kaum wanita:

﴿... وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ .... ﴿٦﴾﴾

"... Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin ...." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

---

[9] Masalah ini akan segera dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan Kitab "ath-Thalaq".

*Ayat ini menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang tengah menjalani masa 'iddah sementara dia dalam kondisi hamil, baik 'iddah talak *raj'i*, talak *ba'in*, maupun 'iddah karena wafat suami.*[10]

Para ulama berbeda pendapat dalam hal hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang sedang menjalani masa 'iddah talak *ba'in* sementara dia tidak sedang hamil. Menurut pendapat yang *rajih* (kuat-ed), tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi isteri.

Dari asy-Sya'bi, dia bertutur: "Aku masuk menemui Fathimah binti Qais untuk bertanya tentang keputusan Rasulullah ﷺ atas masalahnya. Lalu, ia menceritakan bahwa suaminya telah menjatuhkan talak tiga. Karena itulah, ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hak tempat tinggal dan nafkah baginya. Fathimah pun berkata: 'Beliau ﷺ memutuskan bahwa aku tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Beliau juga memerintahkanku untuk menjalani masa *'iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum.'"[11]

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ))

"Seorang isteri yang ditalak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama suaminya masih dibolehkan rujuk kembali dengannya."[12]

Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً))

"Tidak ada nafkah bagimu, kecuali jika kamu dalam kondisi hamil."[13]

4. Isteri tidak boleh membelanjakan hartanya tanpa seizin suami

Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا))

"Seorang isteri tidak boleh membelanjakan harta pribadinya melainkan dengan izin suaminya."[14]

---

[10] Kalimat yang terdapat di dalam dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/505).

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480) dan riwayat asalnya dari al-Bukhari (no. 5223, 5324).

[12] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3186]). Guru kami, al-Albani, berkomentar di dalam *ash-Shahiihah* (IV/288): "Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah ...." Kemudian, beliau رحمه الله meriwayatkan hadits ini.

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2005]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2160).

[14] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 825).

Begitu pula, sabda Rasulullah ﷺ:

((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا))

"Seorang isteri tidak berhak menghabiskan sedikit pun dari hartanya melainkan atas izin suaminya."[15]

Dalam komentarnya terhadap hadits ini, Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan: "Hadits ini dan hadits lain yang semakna dengannya—seperti yang telah kami isyaratkan—menunjukkan bahwa seorang isteri tidak boleh membelanjakan harta pribadinya tanpa seizin suami. Ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan kepemimpinan suami atas isterinya, sebagaimana yang ditetapkan Allah ﷻ. Akan tetapi, tidak selayaknya bagi seorang suami—jika ia benar-benar seorang Muslim sejati—mempermainkan hukum ini; sehingga ia bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya, seperti melarangnya membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak memberikan mudharat kepada mereka.

Hak ini mirip sekali dengan hak wali seorang wanita. Seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri tanpa izin dari walinya. Namun, jika walinya menghalang-halangi wanita yang hendak menikah itu, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diselesaikan perkaranya. Demikian pula hukum harta pribadi isteri, jika suami menzhalimi dan melarangnya membelanjakan harta tersebut, padahal hal itu dilakukannya sesuai dengan syari'at; maka dalam kasus seperti ini hakim berhak mengadili perkara keduanya. Tidak ada kerancuan di dalam pelarangan ini. Kerancuannya hanya terletak pada cara tidak baik dalam membelanjakan harta. Hendaklah diperhatikan!" ❑

---

[15] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, Ibnu 'Asakir, dan perawi lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 775).

BAB PERAYAAN PERNIKAHAN

A. Kapankah Dianjurkan Menjalin Akad Nikah dengan Wanita?[1]

Dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menikahiku pada bulan Syawwal. Beliau bercampur denganku pada bulan Syawwal pula. Siapakah di antara isteri Rasulullah ﷺ yang lebih beruntung selain diriku?"

'Urwah menambahkan: "Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها menganjurkan para wanita agar menikah pada bulan Syawwal."[2]

B. Hal-hal yang Dilakukan pada Hari Perkawinan

1. Nasihat seorang ayah kepada puterinya dalam menjalani pernikahan[3]

Dalam hal ini terdapat riwayat hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang panjang. Di dalamnya disebutkan: "... Aku pun turun dari kendaraanku. Lalu, aku (yakni 'Umar رضي الله عنه) masuk ke dalam rumah menemui Hafshah رضي الله عنها. Aku bertanya kepadanya: 'Pernahkah salah seorang dari kalian membuat Rasulullah marah sepanjang hari hingga larut malam?' Hafshah menjawab: 'Ya.' Maka 'Umar berkata: "Sungguh, kamu telah celaka dan merugi. Apakah kamu merasa aman dari murka Allah disebabkan kemarahan Rasul-Nya hingga kamu binasa karenanya? Jangan banyak menuntut kepada Nabi ﷺ! Jangan banyak membantah dan jangan menjauhi beliau! Kalau kamu menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku. Jangan pula cemburu jika tetanggamu (isteri Nabi yang lain-ed) lebih cantik daripadamu dan lebih dicintai Nabi ﷺ—yang dimaksud adalah 'Aisyah.'"[4]

2. Wanita dan anak-anak menghadiri pesta pernikahan[5]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ melihat para wanita dan anak-anak menghadiri pesta pernikahan. Lalu, beliau bangkit berdiri[6] dan berkata:

---

1. Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Sunan Ibnu Majah*.
2. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1423).
3. Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-83.
4. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5191) dan Muslim (no. 1479).
5. Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-75.
6. Kata مُمْتَنًّا artinya berdiri dengan cepat. Kata ini berasal dari kata مُنَّة—dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*—yang
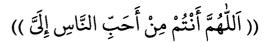
'Ya Allah (persaksikanlah), sungguh kalian termasuk orang yang paling aku cintai.'"[7]

3. Meminjamkan pakaian dan perhiasan untuk pengantin[8]

Dari 'Aisyah ﵂, bahwasanya dia pernah meminjam kalung kepada Asma', hingga kemudian kalung itu hilang. Rasulullah ﷺ mengutus beberapa orang Sahabat untuk mencarinya. Ketika sedang mencari kalung itu, mereka mendapati waktu shalat dan mengerjakan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu. Ketika kembali kepada Nabi ﷺ, mereka mengeluhkan hal itu kepada beliau. Setelah itu, turunlah ayat yang memerintahkan melakukan tayamum. Usaid bin Hudhair berkata kepada 'Aisyah ﵂ : "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidaklah ada suatu perkara yang menimpamu melainkan Dia ﷻ akan membukakan jalan keluarnya bagimu dan menjadi berkah bagi kaum Muslimin."[9]

4. Memberi hadiah untuk pengantin[10]

Dari Anas bin Malik ﵁ , dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ menjadi pengantin bersama dengan Zainab, Ummu Sulaim berkata kepadaku: 'Alangkah baiknya jika kita memberikan hadiah kepada Rasulullah ﷺ.' Aku berkata: 'Kalau begitu, lakukanlah.' Kemudian, Ummu Sulaim membuat adonan yang terdiri dari kurma, minyak samin, dan keju, lalu ia meletakkannya ke dalam sebuah *burmah.*[11] Kemudian, ia mengutus seseorang bersamaku untuk memberikannya kepada beliau; hingga aku pun pergi mengantarkan makanan itu. Sesampainya di tempat Rasulullah ﷺ, beliau berseru kepadaku: 'Letakkanlah di sini.' Selanjutnya, beliau memerintahkanku: 'Undanglah beberapa orang—beliau menyebutkan nama-nama mereka—dan undang pula orang-orang yang kamu jumpai di jalan.' Maka aku pun melakukan apa yang beliau perintahkan ...."[12] ❑

---

artinya kekuatan. Maksudnya, beliau segera bangkit mendatangi mereka dengan cepat setelah melihatnya karena begitu gembira. (*Fat-hul Baari*)

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5180) dan Muslim (no. 2508).

[8] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab ke-65.

[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5164) dan Muslim (no. 367).

[10] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "an-Nikaah", Bab-64.

[11] *Burmah* adalah kendi yang terbuat dari batu. Lihat kitab *al-Muhiith*.

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5163) dan Muslim (no. 1428).

BAB ADAB-ADAB ISLAMI PADA MALAM PENGANTIN DAN PESTA PERNIKAHAN[1]

A. Adab-adab Sebelum Berhubungan Suami Isteri

1. Bersikap lemah lembut kepada isteri

Suami dianjurkan bersikap lemah lembut kepada isteri ketika pertama kali masuk menemuinya. Salah satu caranya ialah dengan memberikan sesuatu kepadanya, seperti minuman atau yang semisalnya. Dasar anjuran ini adalah hadits Asma' binti Yazid bin as-Sakan, dia berkata: "Aku merias[2] 'Aisyah untuk Rasulullah ﷺ. Kemudian, aku menemui dan memanggil beliau untuk menyaksikan[3] 'Aisyah. Beliau lalu menghampiri kami dan duduk di dekat 'Aisyah sambil menggenggam segelas[4] susu. Setelah meminumnya, beliau memberikan minuman itu kepada 'Aisyah; maka 'Aisyah menundukkan wajahnya karena malu. Melihat hal itu, aku segera menegur 'Aisyah dan berseru kepadanya: 'Ambillah gelas itu dari tangan Nabi ﷺ.' 'Aisyah pun mengambil gelas tersebut dan meminum sedikit air yang ada di dalamnya. Sesudah itu, Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Berikanlah kepada temanmu[5].'"[6]

2. Meletakkan tangan di atas kepala isteri dan mendo'akannya

Hendaklah suami meletakkan tangan di ubun-ubun isterinya ketika hendak berhubungan intim dengannya—atau sebelumnya. Disunnahkan pula baginya menyebut nama Allah ﷻ dan memohon keberkahan-Nya, lalu membaca do'a yang terdapat di dalam hadits berikut: "Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, (maka hendaklah ia memegang

---

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Aadaabuz Zifaaf*—dengan ringkas—karya guru kami, al-Albani رحمه الله.
[2] Pada teks asli tetera kata قَيَّنْتُ, artinya aku merias 'Aisyah untuk malam pengantinnya.
[3] Maksudnya, agar Rasulullah ﷺ melihat kecantikan 'Aisyah yang berada dalam keadaan tanpa penutup.
[4] Pada teks asli tetera kata الْعُسّ, artinya adalah gelas yang besar.
[5] Pada teks asli tetera kata التِّرْب, artinya adalah teman sebaya. Biasanya, kata ini digunakan untuk wanita. (*Al-Wasiith*)
[6] Diriwayatkan dari Ahmad dan perawi lainnya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 92).

ubun-ubunnya)[7] (kemudian hendaklah ia mengucapkan *basmalah*) (dan memohon keberkahan), lalu ia membaca:

((اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.))

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang telah Engkau berikan[8] kepadanya. Aku juga memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan wanita ini dan keburukan yang telah Engkau tetapkan pada dirinya."[9]

3. Shalat bersama

Dianjurkan bagi pengantin baru untuk mengerjakan shalat dua rakaat dengan berjamaah. Anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah ini diriwayatkan dari para ulama Salaf. Terdapat setidaknya dua *atsar* (riwayat[-ed]) yang menegaskannya, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama: Dari Abu Sa'id, *maula* (bekas budak[-ed]) Abu Usaid, dia bertutur: "Ketika masih berstatus budak, aku melangsungkan pernikahan. Pada saat itu, aku mengundang beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr, dan Hudzaifah. Kemudian, tatkala iqamat shalat telah dikumandangkan, Abu Dzarr hendak maju ke depan untuk mengimami shalat. Namun, tiba-tiba orang-orang yang hadir berseru: 'Menyingkirlah!' Abu Dzarr lalu bertanya: 'Apakah memang seharusnya demikian?' Mereka menjawab: 'Benar.' Maka aku pun maju dan mengimami shalat mereka, padahal ketika itu aku masih berstatus budak. Setelah itu, mereka mengajariku: 'Jika isterimu nanti datang menemuimu, hendaklah kalian berdua mengerjakan shalat dua rakaat. Selanjutnya, mintalah kepada Allah kebaikan sesuatu yang datang kepadamu dan mintalah perlindungan kepada-Nya dari keburukannya. Sesudah itu, terserah kalian berdua ....'"[10]

Kedua: Dari Syaqiq, dia bercerita: "Seorang laki-laki bernama Huraij datang dan berkata: 'Aku baru saja menikahi seorang gadis (yang masih perawan), tetapi aku takut ia akan membuatku marah.[11] Maka 'Abdullah berkata (yaitu Ibnu Mas'ud): 'Sesungguhnya cinta itu datangnya dari Allah, sedangkan kebencian itu datangnya dari syaitan. Syaitan ingin agar kamu membenci apa-apa yang

---

[7] Yaitu, bagian depan kepalanya.

[8] Maksudnya, yang telah Engkau ciptakan atas diri wanita ini dan Engkau bentuk padanya berupa akhlak yang baik. Lihat *'Aunul Ma'bud* (VI/139).

[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Af'aalul 'Ibaad*, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 93).

[10] Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam *al-Mushannaf*, juga oleh 'Abdurrazzaq. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 94).

[11] Kata تَفْرَكَنِي (dalam hadits) artinya membuatku marah.

Allah halalkan bagimu. Jika wanita itu mendatangimu, ajaklah ia shalat dua rakaat dengan bermakmum di belakangmu—di dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud terdapat tambahan—dan berdo'alah: 'Ya Allah, berkahilah aku melalui keluargaku dan berkahilah mereka melalui diriku. Ya Allah, persatukanlah kami dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami kelak kepada kebaikan pula.'"[12]

4. Berdo'a ketika ingin berhubungan intim

Suami yang ingin berhubungan intim dengan isterinya hendaklah mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepadaku."

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian hendak berhubungan intim dengan isterinya, lalu ia membaca do'a:

((بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

'Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepadaku.'

maka apabila Allah menetapkan lahirnya seorang anak dari hubungan intim keduanya, niscaya syaitan tidak akan membahayakan anak itu selama-lamanya."[13]

B. Adab-adab Ketika Berhubungan Suami Isteri

1. Bagaimanakah suami berhubungan intim dengan isterinya?

Seorang suami boleh menggauli isteri pada kemaluannya dari arah mana pun yang ia sukai, baik dari depan maupun dari belakang. Dasarnya adalah firman Allah تعالى :

﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ .... ﴿٢٢٣﴾ ﴾

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki ...." (QS. Al-Baqarah: 223)

---

[12] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 96).
[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 141) dan Muslim (no. 1434).

Maksudnya, bagaimanapun cara yang kalian inginkan, dari arah depan atau dari belakang.

Dari Jabir ؓ, dia berkata: "Orang-orang Yahudi berkata: 'Siapa yang menyetubuhi isterinya dari arah belakang maka kelak anaknya yang lahir akan juling.' Lalu, Allah ﷻ menurunkan ayat: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ *'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.'* Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ.))

'Diperbolehkan bersenggama dari depan atau dari belakang, selama itu dilakukan pada kemaluannya.'"[14]

Disebutkan di dalam *Subulus Salaam* (III/265): "Allah ﷻ membolehkan seseorang menggarap tempat bercocok tanam, sedangkan hasil yang diharapkan dari ladang tempat bercocok tanam itu adalah tumbuh-tumbuhan. Demikian pula wanita, tujuan berhubungan intim dengannya adalah untuk memperoleh keturunan, tidak sekadar melampiaskan syahwat saja. Tujuan ini hanya bisa dicapai jika hubungan intim dilakukan pada kemaluan wanita. Oleh karena itu, suami diharamkan berhubungan intim pada selain kemaluan isterinya. Sebab, anggota tubuh yang lainnya tidak dapat diqiyaskan dengan kemaluan wanita, karena tidak ada unsur keserupaan dari segi fungsinya sebagai tempat bercocok tanam. Adapun pembolehan bersenang-senang di selain kemaluan wanita diambil dari dalil yang lain, yaitu hadits yang menyatakan bolehnya mencumbui wanita haidh selain pada kemaluannya ...."

2. Pengharaman menyetubuhi isteri di lubang dubur

Diharamkan bagi suami menyetubuhi isteri di duburnya. Larangan ini berdasarkan penafsiran ayat yang disebutkan sebelumnya:

﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ .... ﴿٢٢٣﴾﴾

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...." (QS. Al-Baqarah: 223)

dan didasarkan pada riwayat dari 'Abdullah bin 'Abbas ؓ, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab ؓ datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengeluh:

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4528) dan Muslim (no. 1435). Lafazh hadits ini berasal dari Muslim, sedangkan tambahan pada akhir riwayatnya dikutip dari Ibnu Abi Hatim. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 99).

'Wahai Rasulullah, aku telah binasa!' Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu binasa?' 'Umar berkata: 'Aku telah mengubah arah tungganganku[15] tadi malam.' Rasulullah ﷺ tidak menjawabnya. Lalu, Allah menurunkan wahyu, yaitu ayat ini: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ *'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.'*

Lantas, beliau ﷺ bersabda:

((أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيضَةَ.))

'Diperbolehkan dari arah depan atau dari belakang, namun hindari dubur dan (bersenggama pada kemaluan) masa haidh.'"[16]

3. Boleh berbicara ketika sedang berhubungan intim

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/83): "Adapun berbicara ketika sedang berhubungan intim, sebagian ulama memakruhkannya. Mereka mengqiyaskannya dengan kemakruhan berbicara ketika sedang buang hajat. Jika hukum tersebut ditetapkan dengan *'illat* atau alasan bahwa keduanya sama-sama dalam kondisi kotor, maka qiyas ini bathil. Sebab, bersetubuh adalah kondisi halal untuk bersenang-senang, bukan kondisi ketika berbuat keji.

Selain itu, berbicara ketika melakukan jima' mengandung unsur mempergauli isteri dengan baik, bahkan di dalamnya terdapat kesenangan yang besar; sebagaimana diutarakan oleh sebagian penyair:

Yang membuatku takjub denganmu ketika jima' adalah
perkataan yang lembut dan pandangan yang ramah

Adapun jika pemakruhannya diqiyaskan berdasarkan alasan yang lain, maka apakah alasan itu? Sesungguhnya Nabi ﷺ menganjurkan kita untuk bercengkerama dan bercumbu rayu dengan isteri. Dan, saat yang paling tepat untuk itu adalah pada saat berhubungan intim dibandingkan dengan saat-saat yang lainnya."

4. Berwudhu' sebelum mengulangi hubungan intim

Jika suami ingin mengulangi lagi hubungan intimnya, hendaklah ia berwudhu' terlebih dahulu; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ))

---

[15] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "Istilah tunggangan digunakan untuk menggantikan penyebutan isteri. Maksudnya adalah menyetubuhi isteri pada kemaluannya dari arah belakang ...."

[16] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-'Isyrah*, at-Tirmidzi—dan ia menghasankannya—serta selain keduanya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 103).

"Jika salah seorang kalian selesai berhubungan intim dengan isterinya, kemudian ia ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudhu' terlebih dahulu."[17]

Dalam riwayat lain disebutkan tambahan lafazh:

((... فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ))

"... Sebab yang demikian itu lebih membuatmu bersemangat untuk mengulanginya lagi."[18]

5. Mandi junub sebelum mengulangi hubungan intim adalah lebih baik

Sesungguhnya, mandi junub terlebih dahulu sebelum mengulangi hubungan badan dengan isteri lebih baik daripada sekadar berwudhu'; berdasarkan hadits Abu Rafi' رضي الله عنه : "Pada suatu hari, Nabi ﷺ mendatangi isteri-isteri beliau satu per satu lalu mandi pada tiap-tiap isterinya. Lalu, aku bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila engkau menjadikannya sekali mandi saja.' Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Ini lebih baik, lebih bersih, dan lebih suci.'"[19]

C. Adab-adab Setelah Berhubungan Suami Isteri

1. Suami dan isteri boleh mandi bersama

Dibolehkan bagi pasangan suami isteri untuk mandi bersama di tempat yang sama, bahkan meskipun mereka saling melihat aurat masing-masing.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata: "Aku dan Rasulullah ﷺ pernah mandi bersama dari satu bejana air yang ada di antara kami. Kemudian, beliau mendahuluiku, hingga aku berkata: 'Sisakanlah untukku, sisakanlah untukku.'"

Dalam riwayat 'Aisyah yang lain diterangkan: "Ketika itu, keduanya sedang junub."[20]

Dari Mu'awiyah bin Haidah رضي الله عنه , dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apa yang harus kami tutupi dan apa yang boleh kami buka dari aurat kami?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ.))

'Jagalah auratmu, kecuali terhadap isterimu atau budak yang kamu miliki.'"[21]

---

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 308).
[18] Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 107).
[19] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i dalam *'Isyratun Nisaa'*, dan perawi lainnya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 108).
[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 250) dan Muslim (no. 321). Lafazh ini adalah milik Muslim.
[21] Diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*, kecuali an-Nasa-i. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 112).

Dijelaskan dalam kitab *as-Silsilatudh Dha'iifah*[22]—setelah penulisnya, Syaikh al-Albani, menyebutkan hadits palsu yang berisi larangan melihat kemaluan isteri: "Penelitian yang benar menunjukkan bathilnya hadits ini. Karena pengharaman melihat aurat pasangan—yang dinisbatkan kepada hubungan intim—berkonsekuensi pengharaman terhadap segala sesuatu yang menjadi perantaranya. Jika Allah ﷻ menghalalkan suami untuk menyetubuhi isterinya, maka apakah masuk akal jika Dia ﷻ melarang laki-laki itu melihat kemaluan wanita tersebut? Sungguh, yang benar tidaklah demikian. Pernyataan ini dikuatkan oleh dalil *naqli* (nash) dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia berkata: 'Aku dan Rasulullah ﷺ pernah mandi bersama dari satu bejana air yang ada di antara kami. Kemudian, beliau mendahuluiku, hingga aku berkata: 'Sisakanlah untukku, sisakanlah untukku.'' Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya.

Lahiriah hadits tersebut menunjukkan bolehnya sepasang suami isteri saling melihat aurat masing-masing. Pembolehan ini dikuatkan lagi dengan riwayat Ibnu Hibban dari jalur Sulaiman bin Musa: 'Bahwasanya dia pernah ditanya tentang laki-laki yang melihat kemaluan isterinya. Ia رحمه الله lalu menjawab: 'Aku pernah menanyakan hal ini kepada 'Atha', lalu ia menjawab: 'Aku juga pernah menanyakannya kepada 'Aisyah ... kemudian 'Aisyah menyebutkan makna yang sesuai dengan hadits itu.' Hadits ini merupakan *nash* (dalil[-ed]) yang membolehkan suami melihat aurat isterinya, demikian pula sebaliknya.

Jika penjelasan di atas telah dipahami, maka ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan antara melihat aurat pada saat mandi dan pada saat berhubungan badan. Dengan demikian, jelaslah kelemahan hadits yang melarang hal itu."

2. Berwudhu' sebelum tidur bagi orang yang junub

Pasangan suami isteri yang sedang junub hendaknya tidak langsung tidur hingga mereka berwudhu' terlebih dahulu. Dalil anjuran ini adalah hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Jika hendak tidur ketika sedang junub, Nabi ﷺ mencuci kemaluan beliau lalu berwudhu' (seperti wudhu') yang dilakukan untuk shalat."[23]

Berwudhu' sebelum tidur bagi orang junub hukumnya tidak wajib. Akan tetapi, perbuatan ini hanya anjuran yang ditekankan; berdasarkan hadits 'Umar رضي الله عنه, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah: "Apakah salah seorang dari kami boleh tidur ketika sedang junub?" Beliau ﷺ menjawab: 'Boleh saja. Namun, hendaknya ia berwudhu' terlebih dahulu jika mau."[24]

---

[22] Pada pembahasan hadits nomor 195, dengan lafazh: "Jika salah seorang dari kalian menyetubuhi isteri atau budak wanitanya, maka ia tidak boleh melihat kemaluannya; karena hal itu bisa mengakibatkan kebutaan."

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 288) dan Muslim (no. 305). Tambahan lafazh di dalam kurung berasal dari Muslim.

[24] Diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dalam *Shahiih*-nya; yang dikutip dari gurunya, Ibnu Khuzaimah رحمه الله. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 115).

Hadits tersebut dikuatkan dengan hadits 'Aisyah, bahwasanya dia bertutur: "Rasulullah ﷺ pernah tidur dalam keadaan junub sebelum beliau menyentuh air (setelah bangun dari tidurnya, baru kemudian beliau mandi)."[25]

3. Tayammum dapat menggantikan wudhu'

Pada kondisi tertentu, suami isteri boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu'. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah, bahwasanya dia berkata: "Jika hendak tidur saat junub, Rasulullah ﷺ berwudhu' atau bertayamum."[26]

4. Orang yang sedang junub lebih dianjurkan untuk mandi sebelum tidur

Lebih utama lagi suami dan isteri yang sedang junub mandi sebelum tidur. Anjuran ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Qais, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah: 'Apa yang Rasulullah ﷺ lakukan ketika beliau sedang junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur, atau beliau tidur dahulu kemudian mandi?' 'Aisyah menjawab: 'Kedua-duanya pernah beliau lakukan. Jadi, terkadang beliau mandi sebelum tidur atau berwudhu' dahulu sebelum tidur.' Maka aku pun berseru: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelapangan (kemudahan) dalam masalah ini."[27]

D. Adab-adab yang Harus Diperhatikan ketika Isteri Haidh

1. Haram berhubungan intim dengan isteri yang sedang haidh

Diharamkan bagi suami menyetubuhi isterinya yang sedang haidh. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

---

[25] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan para penulis kitab *as-Sunan* selain an-Nasa-i. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 116).
[26] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Fat-hul Baari*. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 118).
[27] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 307).

Di antara hadits yang menunjukkan pengharaman hal itu adalah sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))

"Barang siapa yang menyetubuhi wanita haidh, atau menyetubuhi wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya; maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Muhammad."[28]

2. Hal-hal yang dibolehkan bagi suami terhadap isterinya yang sedang haidh

Dibolehkan bagi suami bersenang-senang dengan isterinya yang sedang haidh selain pada lubang kemaluan. Di antara dalilnya adalah:

Sabda Nabi ﷺ:

((... اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ))

"... lakukanlah segala sesuatu, kecuali persenggamaan[29]."[30]

Dari beberapa orang isteri Nabi ﷺ, mereka berkata: "Jika menginginkan sesuatu dari isterinya yang sedang haidh, Nabi ﷺ meletakkan kain di atas kemaluan isterinya (kemudian beliau melakukan apa saja yang beliau inginkan)."[31]

3. Tidak berhubungan intim dengan isteri yang sudah suci dari haidh sebelum ia mandi junub

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"*... Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ....*" (QS. Al-Baqarah: 222)

Saya telah membahas masalah ini secara terperinci di dalam pembahasan tentang Thaharah pada kitab ini, silakan merujuknya kembali.

---

[28] Diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan selain mereka. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 121).
[29] Yang dimaksud adalah jima'.
[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 302).
[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 242]). Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 125).

E. Hukum Melakukan *'Azl* (Menghentikan Persenggamaan)

1. Boleh melakukan *'azl*

Seorang suami boleh melakukan *'azl* (mengeluarkan air mani di luar rahim-ed) terhadap isterinya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Kami melakukan *'azl* pada saat wahyu al-Qur-an masih diturunkan."[32]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Kami melakukan *'azl* ketika Rasulullah ﷺ masih hidup. Tatkala perbuatan itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, ternyata beliau tidak melarangnya."[33]

2. Lebih baik jika seseorang tidak melakukan *'azl*

Bagaimanapun juga, lebih baik bagi suami untuk tidak melakukan *'azl*. Pernyataan ini didasarkan pada keterangan-keterangan berikut ini.

Pertama: Perbuatan ini dapat merugikan isteri, karena ia tidak mendapatkan kenikmatan senggama.[34] Sekalipun si isteri menyetujui tindakan tersebut,[35] namun tetap ada dampak di balik itu, yakni:

Kedua: Perbuatan ini menghilangkan sebagian tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan ummat Nabi kita ﷺ. Padahal Nabi ﷺ bersabda:

((تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ))

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat yang lain[36]."[37]

Bahkan, Nabi ﷺ menyebut *'azl* sebagai salah satu upaya terselubung untuk menguburkan anak hidup-hidup. Hal itu sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Judamah binti Wahab ﷺ, dia bertutur: "Aku tengah berada di sisi Rasulullah ﷺ ketika sejumlah orang bertanya tentang *'azl*. Beliau pun menjelaskan:

((ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ))

"Perbuatan itu sama dengan pembunuhan terselubung."[38]

---

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5209) dan Muslim (no. 1440).

[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1440).

[34] Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Pernyataan ini disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari*."

[35] Aku menemukan judul ini sesuai dengan perkataan Syaikhul Islam ﷺ di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXXII/108): "Sebagian ulama mengharamkan *'azl*. Akan tetapi, madzhab imam yang empat membolehkannya dengan syarat mendapatkan izin dari isteri. *Wallaahu a'lam*."

[36] Kalimat ((مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ)) bermakna dapat berbangga dengan sebab kalian di hadapan ummat yang lain, yakni dikarenakan begitu banyaknya pengikutku. Lihat *'Aunul Ma'buud* (VI/34).

[37] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan selain mereka. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 132).

[38] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1442).

Oleh sebab itulah, Nabi ﷺ mengisyaratkan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya. Dikisahkan dalam hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya dia berkata: "Suatu ketika, perbuatan *'azl* disebut-sebut di sisi Rasulullah ﷺ. Maka beliau berseru:

((وَلِمَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ—وَلَمْ يَقُلْ فَلاَ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ—فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهَا))

'Mengapa salah seorang dari kalian melakukannya?—beliau tidak mengatakan: Janganlah salah seorang dari kalian melakukannya. Sungguh, tidak ada satu jiwa pun yang tercipta, melainkan Allahlah yang menciptakannya.'"

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Beliau bersabda:

((وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ.))

"Sungguh kalian melakukan *'azl*, sungguh kalian melakukan *'azl*, sungguh kalian melakukan *'azl*! Pahadal tidak ada satu jiwa yang ditakdirkan untuk tercipta sampai hari Kiamat melainkan ia pasti tercipta."[39]

Demikianlah nukilan perkataan guru kami, al-Albani رحمه الله, mengenai masalah *'azl* ini. Untuk penjelasan lebih dalam, lihat perkataan al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/14).

Syaikh al-Albani رحمه الله juga menerangkan di dalam *ash-Shahiihah* (IV/385): "Makruh hukumnya membatasi kelahiran dan mengatur kelahiran (memberikan jeda antar anak pertama dan seterusnya[-ed]), serta larangan menjadi *rahib* (membujang selamanya[-ed])." Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan salah satu hadits yang terkait dengan masalah tersebut (no. 1872):

((تَزَوَّجُوْا، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَكُوْنُوْا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى))

"Menikahlah kalian! Sesungguhnya kelak aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat yang lain pada hari Kiamat. Janganlah kalian menjadi seperti *rahib* (pendeta) kaum Nashrani."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/85): "Dalam kitab *al-Musawwa* dinyatakan: 'Para ulama berselisih pendapat tentang hukum *'azl:* Lebih dari seorang Sahabat dan Tabi'in membolehkannya, tetapi sebagian besar mereka

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5210) dan Muslim (no. 1438). Lafazh hadits ini berasal dari Muslim.

memakruhkannya. Tidak diragukan lagi, tidak melakukan *'azl* adalah yang lebih utama."

F. Adab-adab Setelah Pernikahan

1. Apa yang diniatkan suami isteri ketika menikah

Hendaknya kedua mempelai berniat untuk memelihara kehormatan serta membentengi diri dari perbuatan yang diharamkan Allah ﷻ melalui pernikahan mereka. Sesungguhnya hubungan intim yang dilakukan keduanya merupakan sedekah bagi mereka.

Keterangan tersebut berdasarkan hadits Abu Dzarr رضي الله عنه : "Beberapa orang Sahabat pernah mengeluh kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya[40] telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka shalat seperti kami dan berpuasa seperti kami, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka.' Maka dari itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ))

'Bukankah Allah ﷻ telah memberi kesempatan kepada kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Memerintahkan kepada yang *ma'ruf* adalah sedekah pula, melarang orang melakukan kemunkaran juga merupakan sedekah, bahkan hubungan intim[41] yang kalian lakukan pun terhitung sedekah.'

Para Sahabat lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya juga mendapat pahala?' Nabi ﷺ menjawab:

((أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ))

'Bukankah jika seseorang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang diharamkan, berarti ia telah berdosa? Maka begitu pun sebaliknya; jika orang itu menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang halal, tentu ia akan mendapat pahala.'"[42]

---

[40] Kata الدُّثُوْرُ (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata الدَّثْرُ; artinya harta yang banyak. (*An-Nihaayah*)

[41] Kata الْبُضْعُ pada kalimat بُضْعِ أَحَدِكُمْ bisa berarti jima' dan bisa berarti kemaluan wanita. Kedua makna tersebut dapat diterapkan di dalam hadits ini. Demikianlah penjelasan yang dinyatakan oleh an-Nawawi رحمه الله.

[42] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1006).

2. Apa yang dilakukan oleh suami pada pagi hari setelah malam pengantin

Pada pagi hari setelah seorang suami melalui malam pengantin dengan isterinya, dianjurkan baginya untuk mengunjungi karib kerabat yang telah berkunjung ke rumahnya. Tujuannya adalah mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut serta mendo'akan mereka. Hendaknya pula mereka menyambut kedua pengantin baru itu dengan ucapan salam dan do'a juga. Dasar anjuran ini adalah hadits Anas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Zainab. Kaum Muslimin (yang datang[ed]) dijamu dengan roti dan daging hingga mereka kenyang. Setelah itu, beliau pergi mengunjungi *Ummahatul Mukminin* seraya mengucapkan salam dan mendo'akan mereka. Isteri-isteri Nabi itu pun menyambut beliau dengan ucapan salam dan mendo'akan beliau. Kunjungan itu beliau lakukan pada pagi hari setelah malam pertama pernikahannya."[43]

3. Haram menceritakan rahasia hubungan intim kepada orang lain

Pasangan suami isteri diharamkan menyebarkan rahasia yang berhubungan dengan hubungan intim mereka. Dasarnya adalah hadits Asma' binti Yazid ﷺ: "Suatu ketika, ia berada di sisi Rasulullah ﷺ bersama sejumlah laki-laki dan wanita yang duduk (di sekeliling beliau). Nabi ﷺ lalu berseru:

((لَعَلَّ رَجُلاً يَقُوْلُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا))

'Adakah seorang laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukannya bersama isterinya? Adakah pula seorang wanita yang menceritakan apa yang dilakukannya bersama suaminya?'

Semua yang hadir terdiam mendengarnya,[44] hingga aku pun angkat bicara: 'Demi Allah! Benar, wahai Rasulullah. Kaum wanita telah melakukannya, demikian pula kaum laki-laki.' Lantas, Nabi ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِيْ طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ))

'Janganlah kalian berbuat seperti itu. Karena yang demikian itu ibarat syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu ia menyetubuhinya sementara orang-orang menontonnya.'"[45]

---

[43] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, serta an-Nasa-i dalam *al-Waliimah*. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 139).

[44] Pada teks asli tertera kalimat أَرَمَّ الْقَوْمُ yang artinya mereka terdiam dan tidak menjawab. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[45] Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits ini hasan atau shahih dengan *syawahid* (riwayat-riwayat penguat[ed])-nya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 144).

Saya menjelaskan: “Adapun jika ada kebutuhan atau mashlahat untuk menceritakannya, maka tidak mengapa hal itu dilakukan.”

Terdapat riwayat yang menguatkan pernyataan tersebut, yaitu hadits dari ‘Ikrimah. Dikisahkan bahwasanya Rifa’ah mentalak isterinya, kemudian wanita itu dinikahi oleh ‘Abdurrahman bin az-Zubair al-Qurazi. ‘Aisyah berkata: “Wanita itu memakai kerudung berwarna hijau.” Lalu, ia datang mengeluh kepada ‘Aisyah. Ketika itu, ‘Aisyah melihat warna hijau di kulitnya. Ketika Rasulullah ﷺ datang—sementara para wanita saling menolong di antara sesamanya—‘Aisyah berkata: “Belum pernah aku melihat suatu perkara seperti yang dialami wanita Mukminah itu. Sungguh, kulitnya lebih hijau daripada pakaiannya.”

Perawi melanjutkan: “‘Abdurrahman tahu kalau isterinya pergi menemui Rasulullah ﷺ, maka ia pun datang bersama dua orang anak laki-laki yang diperolehnya dari isteri yang lain.” Kemudian, wanita itu berkata: “Demi Allah! Aku tidak salah apa-apa, hanya saja apa yang ada padanya tidak lebih baik daripada ini—seraya memegang ujung[46] pakaiannya.” Lantas, ‘Abdurrahman menjawab: “Kamu telah berdusta! Aku bersumpah, demi Allah, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku sudah mengibasnya seperti mengibas kulit.[47] Akan tetapi, karena kedurhakaannya, isteriku ini ingin kembali kepada Rifa’ah.”

Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada wanita itu: “Jika keadaannya demikian, maka kamu tidak halal lagi bagi Rifa’ah—atau tidak dibolehkan untuk Rifa’ah—hingga ‘Abdurrahman merasakan kenikmatan hubungan intim denganmu.”

Kemudian, Nabi ﷺ melihat dua anak laki-laki yang ikut bersama ‘Abdurrahman. Beliau pun berkata lagi: “Apakah kedua anak ini tidak cukup membantah apa yang kamu tuduhkan itu? Demi Allah, keduanya mirip dengan ayah mereka, bahkan lebih mirip daripada burung gagak dengan burung gagak yang lain.”[48]

G. Adab-adab Ketika Mengadakan *Walimah* (Pesta Pernikahan)

1. Kewajiban mengadakan walimah

Suami harus mengadakan walimah setelah melakukan hubungan intim dengan isteri. Dasarnya adalah perintah Nabi ﷺ kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf untuk melakukan walimah, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Perintah ini didasarkan pula pada hadits Buraidah bin al-Hushaib, dia berkata: “Ketika ‘Ali meminang Fathimah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ berkata:

---

[46] Maksudnya adalah kemaluan suami yang lembek seperti ujung pakaian, yang tidak dapat memuaskan wanita itu sama sekali. (*An-Nihaayah*)

[47] Pada teks asli tertera kata أَدِيْمٌ yang artinya kulit. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari:* “Ini merupakan perumpamaan yang paling tepat untuk menggambarkan kesungguhannya. Ungkapan ini lebih berkesan di hati daripada menjelaskannya secara eksplisit. Karena orang yang menyamak dan membersihkan kulit tentu lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik dan pengalaman di bidangnya itu.”

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5825) dan Muslim (no. 1433), yang semakna dengannya.
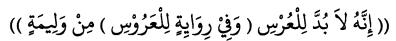
'Sesungguhnya dalam pernikahan (dalam riwayat lain: bagi seorang pengantin) harus mengadakan walimah.'"[49]

Demikianlah kutipan penjelasan guru kami, al-Albani رحمه الله dalam kitab *Aadaabuz Zifaaf.*

Imam Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhalla* (XI/21, masalah ke-1823): "Wajib bagi setiap orang yang menikah untuk mengadakan walimah, baik dengan sedikit makanan atau banyak ...." Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban merayakan pernikahan itu.

2. Hal-hal yang disunnahkan dalam walimah

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan ketika seseorang ingin mengadakan walimah.

Pertama: Perayaan walimah hendaknya dilakukan tiga hari setelah pasangan suami isteri bercampur, sebagaimana riwayat yang dinukil dari Nabi ﷺ.

Dari Anas رضي الله عنه , dia berkata: "Rasulullah ﷺ menikah dengan seorang wanita, kemudian beliau memerintahkanku untuk mengundang sejumlah orang untuk menghadiri jamuan makan."[50]

Dari Anas رضي الله عنه juga, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menikah dengan Shafiyah. Nabi menjadikan pembebasan diri wanita itu sebagai maharnya, lalu beliau mengadakan walimah tiga hari setelahnya."[51]

Kedua: Hendaklah mengundang orang-orang yang shalih untuk mendatangi walimah, yang miskin ataupun yang kaya; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ))

"Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang Mukmin dan janganlah menyantap makananmu kecuali orang yang bertakwa."[52]

Ketiga: Menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing atau lebih—jika seseorang memiliki kelapangan atau keluasan rizki.

---

[49] Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan selain keduanya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 144).

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5170).

[51] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan, sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari* (IX/243). Lihat pula *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 146). Akan disebutkan nanti riwayat al-Bukhari رحمه الله pada pembahasan "Boleh mengadakan walimah tanpa daging".

[52] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 4045]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 1952]), dan selain keduanya.

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Belum pernah aku melihat Rasulullah ﷺ menyelenggarakan walimah dengan salah seorang dari isteri-isteri beliau seperti yang diselenggarakannya ketika menikahi Zainab. Beliau merayakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. (Anas berkata dalam riwayat lain: Beliau menghidangkan roti dan daging hingga orang-orang tidak habis memakannya)."[53]

3. Boleh mengadakan walimah tanpa daging

Seseorang boleh mengadakan walimah dengan makanan apa saja yang mampu dihidangkannya, walaupun tidak ada daging di dalam hidangan tersebut.

Dasarnya adalah hadits Anas ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ bermukim di suatu tempat di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam. Beliau menikah dengan Shafiyah di sana. Aku mengundang kaum Muslimin untuk menghadiri walimah beliau. Ketika itu, beliau hanya menghidangkan roti; tidak ada daging. Beliau memerintahkan Bilal menggelar tikar kulit[54], lantas tikar kulit digelar (dalam riwayat lain: lalu digalilah beberapa lubang di tanah[55] dan dibentangkan di atasnya kulit yang telah disamak), kemudian dihidangkan kurma, keju, dan minyak samin di atasnya. (Maka para tamu pun makan hingga kenyang)."[56]

4. Orang kaya turut menyumbang untuk menyelenggarakan walimah

Orang yang memiliki kelebihan harta dan kelapangan rizki dianjurkan untuk turut berpartisipasi dalam mempersiapkan walimah; berdasarkan hadits Anas ﷺ tentang kisah pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Shafiyah, bahwasanya dia ﷺ berkata: "Hingga ketika mereka sedang di perjalanan, Ummu Sulaim menghiasi Shafiyyah untuk Nabi ﷺ, lalu ia mengantarkannya kepada beliau pada malam harinya. Maka Nabi ﷺ menjadi pengantin malam itu.[57] Beliau ﷺ lalu berkata:

((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ))

'Siapa saja yang memiliki sesuatu hendaklah membawanya ke sini.'

Dalam riwayat lain disebutkan:

---

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5168) dan Muslim (no. 1428). Lafazh redaksi hadits ini beserta tambahannya berasal dari Muslim.

[54] Kata أنطاع (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata نِطَع ; yang artinya hamparan kulit yang telah disamak.

[55] Pada teks asli tertera فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ. Kalimat ini menunjukkan rangkaian perbuatan, yang dimulai dari penyapuan debu-debu halus di permukaan tanah, lalu setelah bersih tanah itu dilubangi dengan lubang kecil, dan kemudian kulit yang telah disamak tadi diletakkan di lubang tersebut. Sesudah merekat kuat pada tanah, di atas kulit itu dituangkan minyak samin supaya minyak tersebut tidak tumpah ke bagian sisinya. Lihat *Syarh an-Nawawi* (IX/224).

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4213) dan lafazh ini darinya. Riwayat lain yang disebutkan pada redaksi hadits tersebut, juga tambahan hadits ini yang terdapat di dalam kurung, dinukil dari Muslim (no. 1365).

[57] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "Dalam hadits ini dinyatakan bahwasanya Nabi ﷺ menjadi pengantin. Kata عَرُوسٌ (pada teks asli) digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Istilah ini digunakan untuk pria dan wanita yang sedang melangsungkan malam pertama."

((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ))

'Siapa saja yang mempunyai kelebihan bekal hendaklah datang kepada kami dengan membawanya.'

Setelah itu, tikar kulit dibentangkan. Orang-orang berdatangan dengan membawa kurma. Ada pula yang membawa minyak samin. Kemudian, mereka membuat *hais* darinya. Itulah walimah yang diselenggarakan pada pesta pernikahan Rasulullah ﷺ."[58]

5. Diharamkan mengundang orang kaya saja

Tidak diperbolehkan mengundang orang-orang kaya saja dalam acara walimah, sementara orang-orang miskin diabaikan; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِيْنُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.))

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang di dalamnya orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Adapun bagi siapa saja yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."[59]

6. Wajib mendatangi walimah apabila diundang

Orang yang diundang untuk menghadiri walimah wajib mendatanginya. Dalilnya ialah hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا))

"Jika salah seorang dari kamu diundang untuk menghadiri acara walimah, maka hadirilah."[60]

Di samping itu, terdapat riwayat yang berasal dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah berkata:

((وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ))

"Siapa yang tidak mendatangi undangan berarti telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."[61]

---

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 371) dan Muslim (no. 1365). Riwayat lain yang disebutkan adalah dari Muslim.
[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5177) dan Muslim (no. 1432).
[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5173) dan Muslim (no. 1429).
[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5177) dan Muslim (no. 1432).

7. Tidak menghadiri undangan yang di dalamnya terdapat kemaksiatan

Seseorang tidak boleh menghadiri undangan sebuah acara yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Kecuali jika ia mendatanginya dengan maksud mengingkari atau berusaha menghilangkan kemaksiatan tersebut. Jika kemaksiatan sudah hilang dari tempat itu, ia boleh mendatanginya; sedangkan jika belum, hendaknya ia pulang kembali.

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia bertutur: "Aku membuat makanan dan mengundang Rasulullah ﷺ untuk datang. Ketika Rasulullah ﷺ datang, beliau melihat gambar-gambar di dalam rumah. Maka Rasulullah ﷺ langsung keluar dan kembali pulang. (Aku bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah! Apa yang membuatmu kembali pulang, demi ayah dan ibuku?' Beliau menjawab:

((إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ))

'Di dalam rumah itu terdapat tirai yang bergambar. Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar.')"[62]

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah sekali-kali ia duduk di meja hidangan yang disuguhkan khamer di atasnya."[63]

Dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amru: "Pada suatu hari, seorang laki-laki memasak makanan lalu mengundangnya makan. Abu Mas'ud bertanya: 'Apakah di dalam rumahmu ada gambar?' Laki-laki itu menjawab: 'Ya.' Maka Abu Mas'ud tidak mau masuk ke rumah itu. Sesudah semua gambar tersebut dimusnahkan, barulah kemudian ia masuk."[64]

Imam al-Auza'i berkata: "Kami tidak mau mendatangi walimah yang di dalamnya terdapat gendang dan alat-alat musik."[65]

Demikianlah uraian yang saya kutip dari guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam masalah undangan seperti ini.

Imam Ibnu Hazm berkata di dalam *al-Muhalla* (XI/21, masalah ke-1824): "... Jika di tempat itu terdapat sutra yang dibentangkan, atau bertempat di rumah hasil rampokan, atau makanan yang dihidangkan adalah hasil rampasan, atau

---

[62] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2708]) dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya. Tambahan dalam kurung pada riwayat ini berasal dari Abu Ya'la. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 161).

[63] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 2246]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1949).

[64] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 165).

[65] Diriwayatkan oleh Abul Hasan al-Harbi dalam *al-Fawaa-idul Muntaqaat*, dengan sanad shahih. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 166).

dihidangkan khamer secara terang-terangan di dalamnya, maka hendaklah ia pulang dan jangan duduk di situ ...." Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan dalil-dalil pendapatnya tersebut.

8. Mendo'akan pengantin dengan kebaikan dan keberkahan

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه , dia bercerita: "Ayahku wafat meninggalkan tujuh orang anak perempuan—atau sembilan orang anak perempuan—lalu aku menikah dengan seorang janda. Setelah itu, Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: 'Apakah kamu sudah menikah, hai Jabir?' Aku menjawab: 'Sudah.' Beliau bertanya lagi: 'Gadis atau janda?' Aku menjawab: 'Janda.' Beliau kembali bertanya: 'Mengapa tidak menikahi gadis saja, supaya kamu dapat mencumbunya dan ia dapat mencumbumu; kamu pun dapat membuatnya tertawa dan ia dapat membuatmu tertawa?' Maka aku menjelaskan kepada beliau: 'Sesungguhnya ayahku, 'Abdullah, telah wafat dan ia meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil. Aku tidak suka memberikan anak-anak itu wanita (ibu[-ed]) yang sebaya dengan mereka. Karena itulah, aku menikahi wanita yang dapat mengurus dan mendidik mereka.' Setelah mendengar jawabanku, beliau bersabda:

((بَارَكَ اللهُ لَكَ.))

'Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu.'

atau beliau mendo'akan suatu kebaikan untukmu."[66]

Di dalam hadits Buraidah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada 'Ali رضي الله عنه :

((... يَا عَلِيُّ! إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعَرُوْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ))

"... Hai 'Ali! Sesungguhnya seorang pengantin harus mengadakan walimah."

Sa'ad lalu berkata: "Aku punya seekor kambing." Kemudian, sebagian orang dari suku Anshar mengumpulkan beberapa *sha'* jagung untuk 'Ali. Pada malam pengantin, Rasulullah ﷺ berpesan: "Jangan melakukan sesuatu sebelum kalian berdua menemuiku." Kemudian, Rasulullah ﷺ meminta air; lalu beliau berwudhu' dengannya. Selanjutnya, beliau menuangkan sisa air tersebut ke tubuh 'Ali seraya berdo'a:

((اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا))

"Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keduanya dan limpahkan keberkahan untuk keduanya dalam malam pengantin mereka."[67]

---

[66] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5367) dan Muslim (no. 715). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[67] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*, dengan sanad hasan. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 174).

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menikah denganku. Kemudian, ibuku mendatangiku dan membawaku masuk ke dalam rumah. Ternyata, di sana sudah berkumpul beberapa wanita Anshar. Mereka berkata: 'Semoga engkau mendapat kebaikan dan keberkahan, serta mendapatkan sebaik-baik harapan.'"[68]

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ memberi selamat[69] kepada seorang yang baru menikah dengan ucapan:

((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي (وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى) خَيْرٍ))

"Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan kepada pernikahanmu serta semoga Dia mengumpulkan kalian dalam (dalam riwayat lainnya: di atas) kebaikan."[70]

9. Ucapan: "بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ" (semoga bahagia[71] dan mendapat anak laki-laki) adalah ucapan selamat kaum Jahiliyah

Dilarang mengucapkan kalimat: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ "*Birrifa' wal baniin*" karena kalimat ini merupakan ucapan selamat orang-orang Jahiliyah. Di antara dalilnya ialah hadits dari 'Aqil bin Abu Thalib: "Pada suatu hari, ia menikah dengan seorang wanita dari Bani Jusyam. Kemudian, orang-orang mengucapkan selamat kepadanya dengan ucapan: '*Birrifaa' wal baniin.*' Maka 'Aqil berseru: 'Janganlah kalian ucapkan demikian, tetapi ucapkanlah sebagaimana do'a Rasulullah ﷺ:

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ))

'Ya Allah, berilah keberkahan bagi mereka dan bagi pernikahan mereka.'"[72]

10. Hukum nyanyian dan memukul rebana dalam walimah

Para wanita[73] diizinkan untuk mengumumkan pesta pernikahan dengan memukul rebana dan menyenandungkan nyanyian yang dibolehkan; yaitu lagu-

---

68 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5156) dan Muslim (no. 1422).

69 Kata رَفَّأَ (dalam hadits), dengan men-*tasydid*-kan huruf *fa* dan huruf *hamzah* (namun terkadang tanpa *hamzah*), berarti memberi selamat dan mendoakannya. Lihat *'Aunul Ma'buud* (VI/117).

70 Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur di dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1866]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 871]), dan perawi lainnya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 175).

71 Disebutkan di dalam *Subulus Salaam* (III/216): "*Ar-Rifaa'* (الرِّفَاءُ) bermakna kecocokan dan pergaulan yang baik. Asal katanya adalah *rafa'a ats-tsaub.* Pendapat lain menyatakan bahwa kata ini berasal dari ungkapan رَفَوْتُ الرَّجُلَ yang artinya aku menghilangkan rasa takut dalam hati laki-laki itu. Maksudnya, jika Rasulullah ﷺ ingin mendo'akan orang yang menikah agar ia mendapat keserasian (tenteram) dengan isterinya, serta supaya tercipta pergaulan yang baik di antara keduanya, maka beliau mengucapkan kalimat tersebut."

72 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1547]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasaa-i* [no. 3156]). Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 175).

73 Saya menegaskan: "Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Ghaayatul Maraam* dan *Tahriim Aalaatith Tharb* mengkhususkan para wanita di sini dengan wanita yang masih kecil dan belum baligh—yaitu gadis-gadis kecil—bukan wanita dewasa."

lagu yang di dalam sya'irnya tidak memperlihatkan kecantikan atau keelokan wanita dan kata-kata yang keji.

Dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata: "Rasulullah ﷺ datang ketika aku melangsungkan pernikahan. Beliau duduk di atas tempat tidurku seperti kamu duduk di hadapanku sekarang.[74] Kemudian, gadis-gadis kecil memukul rebana dan menyebut-nyebut kepahlawanan bapak-bapak mereka yang gugur pada Perang Badar. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka berkata: 'Telah hadir di tengah-tengah kami Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok.' Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah ﷺ segera berseru:

((دَعِي هٰذِهِ، وَقُوْلِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ))

'Tinggalkanlah perkataan itu dan ucapkanlah perkataan yang sebelumnya kalian ucapkan!'"[75]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bertutur: "Tatkala aku mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai pria dari kalangan Anshar, Nabi ﷺ berseru:

((يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.))

'Hai 'Aisyah, tidakkah kalian mempunyai permainan? Sebab orang-orang Anshar itu sangat suka permainan.'[76]

Dalam riwayat lainnya disebutkan: 'Mengapa kalian tidak mengirim hamba sahaya yang bisa memukul rebana dan menyanyikan lagu?' Kemudian, aku bertanya: 'Lagu apa yang harus dinyanyikannya?' Beliau menjawab: 'Hendaklah ia menyanyikan lagu seperti ini:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ * فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ

لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ * مَا حَلَّتْ بِوَادِيْكُمْ

لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَا * ءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيْكُمْ

---

[74] Yang diajak bicara adalah perawi yang meriwayatkan hadits ini langsung darinya. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/203): "Yang tampak jelas bagi kami, berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat, bahwasanya hal ini termasuk dalam kategori *khushushiyah* (kekhususan[ed]) Nabi ﷺ, yakni beliau boleh berkhalwat dengan wanita asing dan memandangnya. Pendapat ini merupakan jawaban yang paling tepat dalam kisah Ummu Haram binti Milhan; yaitu ketika Nabi ﷺ masuk menemuinya dan menginap di rumahnya, bahkan Ummu Haram membersihkan kepala beliau. Padahal, tidak ada hubungan mahram maupun ikatan pernikahan di antara keduanya."

[75] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5147).

[76] *Ibid.* (no. 5162).

Kami datang kepadamu . . . kami datang kepadamu.
Ucapkanlah selamat pada kami . . . kami akan ucapkan selamat pada kalian.
Kalau bukan lantaran emas merah . . . tidak akan makmur negeri kalian.
Kalau bukan lantaran gandum cokelat . . . tidak akan gemuk anak-anak perawan kalian.'"[77]

Dari Abu Balj Yahya bin Sulaim, dia berkata: "Aku memberitahu Muhammad bin Hathib: 'Aku sudah menikah dengan dua wanita, namun tidak satu pun walimah mereka yang kurayakan dengan suara—yakni dengan memukul rebana. Bagaimana menurutmu?' Muhammad ﷺ pun menjawab: 'Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ : الصَّوْتُ بِالدُّفِّ))

'Sesungguhnya pembeda antara yang halal dan yang haram adalah suara tabuhan rebana.'[78]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ))

'Umumkanlah pernikahan.'"[79]

11. Larangan melanggar hukum syari'at

Hendaknya setiap Muslim menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at; khususnya perbuatan yang sering dilakukan oleh banyak orang pada acara-acara semacam ini. Bahkan, sebagian besarnya mengira—karena para ulama berdiam diri dan tidak mau melarang mereka—bahwasanya perbuatan tersebut tidak dilarang dalam agama Islam.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, pada suatu kesempatan dalam majelis beliau, menjelaskan beberapa hal penting yang terkait dengan kemaksiatan yang umum terjadi dalam acara walimah dan sebagainya. Di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Menggantungkan gambar-gambar

Menggantungkan atau menempelkan gambar-gambar pada dinding—baik gambar tersebut berbentuk maupun tidak, mempunyai bayangan atau tidak,

---

[77] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath*. Syaikh al-Albani رحمه الله menyatakan hadits ini *hasan lighairihi* dalam kitabnya, *al-Irwaa'* (no. 1995).

[78] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 869]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1538]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3114]), dan selain mereka. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 183).

[79] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* dan *al-Mu'jamul Ausath*, serta selain keduanya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankan hadits ini dalam kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 184).

berupa lukisan ataupun hasil fotografi—adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Wajib bagi orang yang mampu untuk menanggalkan semua itu, atau merobeknya jika ia tidak mampu mencopotnya.

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bertutur: "Pada suatu hari, aku menutup lemari[80] dengan tirai tipis[81] yang bergambar (dalam riwayat lain: pada tirai itu terdapat gambar kuda bersayap). Ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dan melihat tirai tersebut, beliau segera menyobeknya; wajah beliau pun memerah karena marah. Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ))

'Hai 'Aisyah! Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah (dalam sebuah riwayat disebutkan: Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa, lalu dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kalian buat itu! Selanjutnya, beliau bersabda: Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa.)!'

Maka dari itu, kami memotong tirai itu lalu dari kainnya kami membuat sebuah atau dua buah bantal."[82]

Dari 'Aisyah ﷺ juga, dia berkata: "Aku mengisikan bantal Nabi ﷺ. Bantal83 itu memiliki gambar-gambar. Kemudian, beliau datang dan berdiri di ambang pintu. Wajah beliau berubah karena marah (ketika melihat bantal tersebut). Lalu, 'Aisyah berkata: 'Adakah sesuatu di antara kita, wahai Rasulullah?' Beliau berkata: 'Untuk apa benda ini?' 'Aisyah menjawab: 'Bantal ini aku buatkan untukmu agar engkau dapat duduk dan bersandar padanya.' Rasulullah ﷺ pun berkata:

---

[80] Pada teks asli tertera kata السَّهْوَةُ. An-Nawawi رحمه الله menerangkan: "Al-Ashma'i berkata: 'Yaitu, benda yang mirip dengan rak buku atau lapisan kayu tempat meletakkan sesuatu. Abu 'Ubaid berkata: 'Aku mendengar beberapa ulama dari Yaman menjelaskan makna istilah *as-sahwah* di negeri mereka, yakni rumah kecil yang lantainya sama rata dengan permukaan bumi dan memiliki atap yang lebih tinggi dari permukaan bumi. Bentuknya mirip dengan lemari kecil tempat meletakkan barang-barang.'"

[81] Pada teks asli tertera kata الْقِرَامُ. Disebutkan dalam kitab *an-Nihaayah*: "Kata الْقِرَامُ artinya tirai yang tipis. Ada yang memaknainya kain tebal yang berwarna-warni. Ada juga yang mengartikannya tirai tipis di belakang (yang melapisi) tirai tebal." Lihat pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله di dalam *Fat-hul Baari*.

[82] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5954) dan Muslim (no. 2107). Lafazh hadits ini berasal dari Muslim dalam dua riwayatnya.

[83] Pada teks asli tertera kata النُّمْرُقَةُ (dalam hadits) berarti bantal. (*An-Nihaayah*)

((أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ؟ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوْرَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ!))

"Tidakkah kamu tahu bahwa Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa? Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada Hari Kiamat, lalu dikatakanlah kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu!'"[84]

Dari Sa'id bin Abul Hasan, dia bertutur: "Aku sedang berada bersama Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ketika seorang laki-laki datang dan berkata kepadanya: 'Wahai Ibnu 'Abbas! Aku adalah orang yang mencari penghidupan dari hasil pekerjaan tanganku. Aku bekerja sebagai pembuat gambar-gambar ini.' Maka Ibnu 'Abbas berkata: 'Aku tidak akan menyampaikan kepadamu melainkan sesuatu yang aku dengar langsung dari Rasulullah ﷺ. Sungguh, aku pernah mendengar beliau bersabda:

((مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا))

'Siapa yang membuat gambar makhluk bernyawa akan disiksa oleh Allah hingga ia dapat meniupkan roh ke dalam apa yang telah dibuatnya itu. Padahal, selamanya ia tidak akan sanggup meniupkan roh pada benda yang dibuatnya.'

Mendengar hadits tersebut, laki-laki itu langsung gemetar; wajahnya pun menjadi pucat karenanya. Ibnu 'Abbas lalu berseru: 'Celakalah kamu! Jika kamu harus menggambar sesuatu, maka gambarlah pohon kayu ini. Atau, gambarlah sesuatu yang tidak memiliki roh.'"[85]

b. Mencabut alis dan bulu-bulu lainnya pada wajah

Banyak kaum wanita mencabuti (mengikir) alis mereka agar bentuknya tampak melengkung seperti busur atau bulan sabit. Mereka melakukan perbuatan itu dengan anggapan wajahnya akan tampak lebih cantik. Padahal, perbuatan demikian termasuk perbuatan yang diharamkan Rasulullah ﷺ ; bahkan beliau melaknat pelakunya melalui sabda beliau:

((لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ))

---

[84] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3224) dan Muslim (no. 2107).
[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2225) dan Muslim (no. 2110).

"Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato,[86] yang minta ditato,[87] yang mencukur alis,[88] yang meminta dicukur alisnya,[89] dan yang mengikir gigi[90] untuk mempercantik diri dan mengubah ciptaan Allah."[91]

c. Mengecat dan memanjangkan kuku

Ini merupakan kebiasaan buruk lainnya yang ditularkan oleh wanita-wanita amoral di Eropa kepada kebanyakan wanita Muslimah. Akibatnya, wanita kaum Muslimin pun mengecat kuku-kuku mereka dengan kutek berwarna merah, yang kini dikenal dengan istilah '*manicure*'. Mereka juga memanjangkan sebagian kuku mereka. Bahkan, terkadang ada kaum pria yang ikut-ikutan melakukannya.

Perbuatan tersebut, di samping mengubah ciptaan Allah, yang pelakunya berhak mendapat laknat, juga termasuk perbuatan meniru-niru perbuatan para wanita kafir yang dilarang oleh syari'at; sebagaimana yang dinyatakan dalam banyak hadits. Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

((...وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))

"... dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka."[92]

Perbuatan mengecat dan memanjangkan kuku itu juga menyelisihi fitrah manusia; berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ...فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا .... ﴿٣٠﴾ ﴾

"*... (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu....*" (QS. Ar-Ruum: 30)

dan sabda Rasulullah ﷺ:

((اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ))

---

[86] Makna kata الْوَاشِمَة (dalam hadits) adalah wanita yang membuat tato. Istilah الْوَشْم bermakna perbuatan menusukkan jarum di kulit, kemudian kulit itu dilumuri celak atau nila, hingga akhirnya muncul bekas berwarna biru atau hijau. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[87] Kata الْمُسْتَوْشِمَة (dalam hadits) artinya wanita yang minta ditato.

[88] Kata النَّامِصَة (dalam hadits) berarti wanita yang mencabut alis mata; berasal dari kata النِّمَاص, yang artinya menghilangkan rambut pada wajah dengan alat pengukir. Alat pengukir itu dinamakan *an-nimaash*, karena memang biasa digunakan untuk itu. (*Fat-hul Baari*)

Saya menambahkan: "Istilah *an-nimaash* tidak hanya untuk makna mencabut bulu pada wajah saja, namun berlaku umum untuk seluruh bulu yang melekat di tubuh manusia. Keterangan ini sebagaimana disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 202-204) dan kitab *Ghaayatul Maram* (hlm. 97)."

[89] Kata الْمُتَنَمِّصَات (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata الْمُتَنَمِّصَة, yang berarti wanita yang meminta dicabutkan bulu alisnya.

[90] Kata الْمُتَفَلِّجَات (dalam hadits) artinya wanita yang membuat celah di antara gigi-giginya agar terlihat lebih indah.

[91] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4886) dan Muslim (no. 2125). Lafazh ini berasal dari Muslim.

[92] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 205).

"Perkara fitrah[93] itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan,[94] memotong kumis, menggunting kuku, dan mencabut bulu ketiak."[95]

Anas ﷺ berkata: "Kami diberi batasan waktu (dalam riwayat lain: Rasulullah ﷺ memberi kami batasan waktu) untuk memotong kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan; yaitu agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari."[96]

d. Mencukur jenggot

Perbuatan buruk lain yang semisalnya—jika tidak boleh dikatakan lebih buruk daripada yang sebelumnya, seperti yang diyakini oleh orang yang lurus fitrahnya—adalah musibah yang menimpa para laki-laki yang mencukur jenggot mereka untuk berhias. Dengan perbuatan ini, mereka juga telah meniru orang-orang kafir Eropa. Sampai-sampai, mereka memandang tercela jika ada mempelai pria yang tidak mencukur jenggotnya!

Sesungguhnya perbuatan mencukur jenggot melanggar hukum syari'at berdasarkan tinjauan beberapa sisi *syar'i* berikut ini.

Pertama: Perbuatan ini termasuk dalam kategori telah mengubah ciptaan Allah ﷻ. Dalam pada itu, Allah ﷻ berfirman ketika menceritakan tentang syaitan:

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ .... ﴿١١٩﴾ ﴾

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya ...." (QS. An-Nisaa': 119)

Ayat ini merupakan nash yang jelas bahwa mengubah ciptaan Allah ﷻ tanpa izin dari-Nya merupakan perbuatan mentaati perintah syaitan dan mendurhakai ar-Rahman ﷻ. Aku[97] menyatakannya dengan ungkapan "tanpa izin dari Allah ﷻ" agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga orang-orang akan mengetahui bahwa mengubah ciptaan Allah dengan izin dari-Nya ﷻ tidak termasuk larangan

---

[93] Fitrah di sini berarti sunnah, yaitu sunnah para Nabi ﷺ, dan kita diperintahkan untuk meneladaninya. (*An-Nihaayah*)

[94] Kata الاستحداد (dalam hadits) artinya mencukur bulu kemaluan. Diistilahkan dengan *istihdaad* karena kita menggunakan bahan yang tajam ketika mencukur, yaitu pisau cukur. Lihat kitab *Syarh an-Nawawi*.

[95] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5891) dan Muslim (no. 257).

[96] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 258).

[97] Guru kami, al-Albani رحمه الله.

yang ditetapkan di dalam ayat tersebut; seperti mencukur bulu kemaluan atau yang lainnya, yang termasuk perbuatan yang diizinkan syari'at, bahkan Islam menganjurkan dan mewajibkannya.

Kedua: Mencukur jenggot adalah perbuatan yang menyelisihi perintah Nabi ﷺ, yaitu berdasarkan sabda beliau:

((اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوْا اللِّحَى))

"Potonglah kumis dan peliharalah jenggot kalian."[98]

Ketiga: Orang yang melakukannya berarti telah menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوْا اللِّحَى، خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ))

"Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot; selisihilah orang-orang Majusi!"[99]

Keempat: Dengan melakukannya, berarti kaum pria telah menyerupai kaum wanita; berdasarkan hadits:

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ))

"Rasulullah ﷺ melaknat para laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita dan wanita-wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria."[100]

Lihat penjelasan selengkapnya di dalam *Aadaabuz Zifaaf*, karya Syaikh al-Albani رحمه الله. Merujuklah ke kitab tersebut untuk memperoleh penjelasan tambahan.

e. Cincin tunangan

Sebagian laki-laki ada yang memakai cincin emas yang mereka sebut "cincin pertunangan". Perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang-orang kafir; karena memang kebiasaan seperti ini diperoleh sebagian kaum Muslimin dari kaum Nashrani. Perbuatan ini sudah lama menjadi tradisi kaum Nashrani. Biasanya, seorang pengantin Nashrani meletakkan sebuah cincin di ujung ibu jari tangan kirinya seraya berkata: "Dengan nama tuhan bapak". Kemudian, ia memindahkannya ke ujung jari telunjuk seraya berkata: "Dengan nama tuhan anak." Lalu, ia memindahkannya ke ujung jari tengah seraya berkata: "Dengan nama roh kudus." Selanjutnya, ketika mengucapkan "*Amin*", ia memindahkannya ke jari manis tempat cincin itu disematkan untuk terakhir kalinya.

---

[98] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5893) dan Muslim (no. 259).
[99] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 260).
[100] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5885).

Keterangan di atas adalah jawaban sebuah pertanyaan di dalam kolom "Tanya-Jawab" pada majalah *al-Mar-ah*, yang diterbitkan di London, edisi 19 Juni 1960, halaman 8. Lihat pula kitab *Aadaabuz Zifaaf* untuk mengetahui perincian dan dalil-dalil yang lain terkait dengan masalah ini. ❑
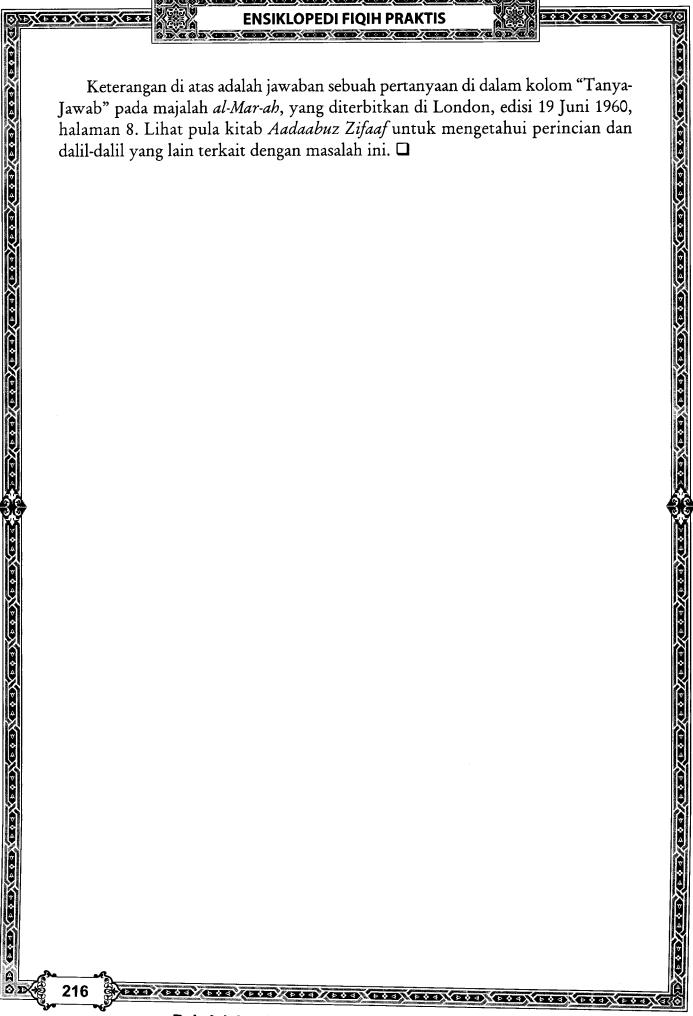
BAB PERMASALAHAN SEPUTAR RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA

A. Jika Seorang Suami Melihat Sesuatu dari Wanita Lain yang Membuatnya Kagum, maka Hendaklah Ia Mendatangi Isterinya

Dari Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang wanita yang membuat beliau terpesona. Beliau pun segera mendatangi isterinya Zainab yang saat itu tengah menyamak[1] kulit binatang[2] ternaknya.. Lalu, Rasulullah ﷺ menunaikan hajat (kebutuhan biologis) beliau.

Setelah itu, Rasulullah ﷺ kembali menemui Sahabat-Sahabat beliau dan bersabda:

((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ))

"Sesungguhnya kaum wanita itu datang dengan membawa godaan syaitan dan pergi juga dengan membawa godaan syaitan. Maka dari itu, apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita yang membuatnya terpesona, hendaklah ia mendatangi (menggauli-ed) isterinya; sebab hal itu dapat meredam apa yang terbetik di dalam jiwanya."[3]

B. Nasihat Imam al-Albani رحمه الله Kepada Suami Isteri[4]

Pertama: Hendaknya sepasang suami isteri berusaha untuk saling menasihati dalam mentaati perintah Allah ﷻ dan melaksanakan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Jangan sekali-kali

---

[1] An-Nawawi menjelaskan: "Pakar bahasa Arab berkata: 'Kata الْمَعْس—dengan huruf *'ain*—artinya menggosok.'"
[2] An-Nawawi berkata: "Pakar bahasa Arab berkata: 'Makna kata مَنِيئَة (dalam hadits) adalah kulit yang baru mulai disamak.'"
[3] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1403).
[4] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 278), dengan ringkas.

mendahulukan yang lain di atas al-Qur-an dan as-Sunnah dengan dasar taklid belaka, atau menurut kebiasaan orang banyak, atau pendapat dalam suatu madzhab. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 36)

Kedua: Hendaknya keduanya bahu-membahu dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, serta dalam memenuhi hak-hak pasangan masing-masing. Hendaklah seorang isteri—misalnya—tidak meminta persamaan hak dengan suami. Hendaklah pula seorang suami tidak mempergunakan kelebihan dan keutamaan yang Allah ﷻ berikan kepadanya, berupa hak kepemimpinan, untuk menyakiti isterinya; apalagi sampai berani menganiaya dan memukul isterinya tanpa alasan yang dibenarkan syari'at. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
﴿٢٢٨﴾﴾

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya; dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟
مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,[5] maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisaa': 34)

Mu'awiyah bin Haidah ﷺ pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang harus dipenuhi oleh suaminya?" Beliau menjawab:

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ، وَلاَ تَضْرِبْ [وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلاَّ بِمَا حَلَّ عَلَيْهِنَّ]))

"Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Jangan menjelek-jelekkan wajahnya,[6] jangan memukulnya, [dan jangan engkau berpisah ranjang darinya, kecuali di dalam rumah. Bagaimana tidak, sedangkan sebagian kalian telah berhubungan intim dengan pasangannya. Hanya saja, perbuatan itu boleh kamu lakukan jika mereka berhak mendapatkannya[7]]."[8]

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda:

((إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ؛ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا))

"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil itu kelak akan berada di atas mimbar dari cahaya. Mereka berada di sebelah kanan Allah ﷻ Yang Maha Pengasih—dan kedua tangan Allah adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara serta yang bersikap adil terhadap keluarga (isteri) dan orang-orang yang berada di bawah perwalian mereka."[9]

---

[5] Kata النُّشُوْز artinya sikap isteri yang tidak mau taat/patuh kepada suami. Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Kata *nusyuz* artinya melepaskan. Wanita yang bersifat *nusyuz* artinya wanita yang menyombongkan diri di depan suaminya, mengabaikan perintah suaminya, dan berpaling dari suaminya."

[6] Maksudnya, janganlah kalian berkata kepada isteri: "Semoga Allah menjelekkan wajahmu."

[7] Yakni, seperti memukul dan pisah ranjang yang disebabkan kedurhakaan isteri.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad dan tambahan ini darinya, juga oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkan sanad riwayat ini dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 280). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1827).

Jika pasangan suami isteri telah memahami hal ini dan melaksanakan tuntunan Rasulullah tersebut, niscaya Allah ﷻ akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Keduanya pun akan hidup—selama mereka masih bersama—dalam kesenangan dan kebahagiaan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97)

Ketiga: Khusus bagi para isteri, hendaklah ia mematuhi suami semampunya. Hal ini merupakan kelebihan yang Allah ﷻ berikan kepada kaum laki-laki atas kaum wanita, sebagaimana tercantum di dalam ayat: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* (QS. An-Nisaa': 34) dan ayat: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ *"Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya."* (QS. Al-Baqarah: 228)

Ada beberapa hadits shahih yang menguatkan perintah ini, serta balasan yang akan diterima wanita jika ia mentaati suaminya, begitu pula apabila ia mendurhakai suami. Sebagian dari riwayat-riwayat tersebut akan segera kami paparkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat menjadi peringatan bagi kaum wanita pada zaman yang serba modern ini; sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾

"Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Adz-Dzaariyaat: 55)

1) Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim:

((لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [غَيْرَ رَمَضَانَ]، وَلاَ تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ))

"Tidak halal bagi seorang isteri mengerjakan puasa (sunnah) sementara suaminya berada di rumah,[10] kecuali suaminya mengizinkannya [yakni selain puasa Ramadhan]; dan janganlah isteri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya."[11]

---

[10] Kata شَاهِدٌ berarti hadir.

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5195) dan Muslim (no. 1026). Untuk menambah wawasan, lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 282).

2) Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ—وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ، وَفِيْ أُخْرَى: حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا .))

"Jika seorang suami mengajak isterinya ke ranjang, lalu isterinya enggan untuk memenuhi hasrat suaminya hingga si suami tidur dalam keadaan marah; maka Malaikat akan terus melaknat si isteri hingga waktu shubuh tiba. (Dalam sebuah riwayat: atau hingga si isteri meminta maaf. Riwayat yang lain lagi: hingga suaminya ridha kepadanya)."[12]

3) Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban:

((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا))

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang isteri belum terhitung memenuhi hak Rabbnya hingga ia memenuhi hak suaminya. Seandainya suami meminta dirinya saat sedang berada di atas pelana, tidak boleh baginya menolak permintaan itu[13]." [14]

4) Hadits riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

((لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِيْ الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا))

"Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan isterinya dari kalangan bidadari Surga akan berkata: 'Jangan sakiti dirinya! Semoga Allah membinasakanmu! Ia hanya singgah sementara[15] pada dirimu dan tidak lama lagi akan pergi meninggalkanmu untuk kembali kepada kami!"[16]

---

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3237) dan Muslim (no. 1436).

[13] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "Kata قَتَبٌ (alas duduk) pada unta sama artinya dengan إِكَافٌ (pelana) pada hewan lainnya. [*Ikaaf* adalah sesuatu yang diletakkan di atas keledai atau *bighal* (peranakan kuda dengan keledai [ed])] agar dapat ditunggangi; atau seperti *saraj* (pelana) pada kuda.] Maksudnya, hadits ini menganjurkan para isteri agar mentaati suami-suami mereka; bahwasanya mereka tidak diberi keringanan untuk menolak ajakan suami, meskipun dalam kondisi seperti ini. Jika demikian hukumnya, bagaimana pula dengan kondisi lainnya (yang lebih ringan daripada itu)?"

[14] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 284).

[15] Kata دَخِيْلٌ bermakna tamu dan/atau orang yang singgah. (*An-Nihaayah*)

[16] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 937]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1637]), dan perawi lainnya. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 284).

5) Hadits riwayat Hushain bin Muhshin:

Dari Hushain bin Muhshin, dia berkata bahwa bibinya pernah bercerita: “Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ untuk suatu keperluan. Beliau bertanya kepadaku: ‘Siapakah ini? Apakah kamu sudah bersuami?’ ‘Sudah,’ jawabku. ‘Bagaimana hubunganmu dengan laki-laki itu?’ tanya Rasulullah. ‘Aku tidak pernah lalai,[17] kecuali terhadap hal-hal yang tidak mampu aku lakukan,’ jawabku. Rasulullah ﷺ lalu bersabda:

(([فَانْظُرِيْ] أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.))

“[Perhatikanlah selalu] bagaimana posisimu di mata suamimu; sebab suamimu adalah Surgamu atau Nerakamu.”[18]

6) Hadits riwayat Ahmad dan ath-Thabrani:

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.))

“Apabila seorang wanita telah melaksanakan shalat lima waktu, telah berpuasa pada bulan Ramadhan, telah menjaga kemaluannya, dan telah mentaati suaminya, maka niscaya akan dikatakan kepadanya: ‘Masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.’”[19]

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/261): “Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang wanita yang sudah menikah dan sudah keluar dari asuhan kedua orang tua; manakah yang lebih afdhal, apakah perbuatan baiknya kepada kedua orang tua atau ketaatannya kepada suami?”

Beliau رحمه الله menjawab: “Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Jika seorang wanita sudah menikah, maka suaminya lebih berhak atas wanita itu daripada kedua orang tuanya. Ia wajib mentaati suaminya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .... ﴿٣٤﴾ ﴾

---

[17] Arti kata آلُوْ (dalam hadits) adalah aku tidak pernah lalai atau lambat dalam mentaati dan melayani suami.

[18] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dengan dua sanad yang *jayyid*, juga oleh perawi lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1933) dan *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 285).

[19] Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani. Hadits ini dinyatakan *hasan lighairihi* oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1932).

'... Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka ...' (QS. An-Nisaa': 34)."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lalu menyebutkan beberapa hadits tentang kewajiban seorang isteri mentaati suaminya, lalu beliau ﷺ menerangkan: "Banyak sekali hadits dari Nabi ﷺ yang menyebutkan hal itu. Zaid bin Tsabit pernah berkata: 'Suami adalah pemimpin berdasarkan Kitabullah.' Kemudian, ia membaca firman Allah ﷻ:

﴿...وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ... ۝٢٥﴾

'... Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu ....' (QS. Yusuf: 25)

Sementara itu, 'Umar bin al-Khaththab menjelaskan: 'Perkawinan itu ibarat penghambaan, maka hendaklah salah seorang dari kalian meneliti kepada siapakah ia menghambakan anak gadisnya.'[20]

Di dalam *Sunan at-Tirmidzi* dan kitab yang lainnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ))

'Berbuat baiklah kepada kaum wanita, karena sesungguhnya mereka seperti tawanan di sisi kalian.'[21]

Berdasarkan hadits ini, seorang isteri di sisi suaminya sama seperti seorang budak dan tawanan. Maka isteri tidak boleh keluar dari rumah suami tanpa seizin darinya, meskipun yang memerintahkan wanita itu untuk keluar adalah ayah atau ibunya, ataupun orang lain; demikianlah menurut kesepakatan para imam (madzhab[-ed]).

Jika seorang suami hendak membawa isterinya pindah ke daerah lain—dan suaminya dikenal sebagai orang yang selalu menunaikan kewajibannya dan selalu menjaga hukum-hukum Allah—lalu ayah wanita itu melarangnya untuk mentaati si suami, maka dalam kondisi demikian seorang isteri harus mentaati suaminya,

---

[20] Al-'Allamah al-'Iraqi berkata di dalam *Takhriijul Ihyaa'* (II/47): "Abu 'Umar al-Tuqani meriwayatkannya dalam kitab *Ma'asyiratul Ahlain* secara *mauquf* kepada 'Aisyah dan Asma', keduanya adalah puteri Abu Bakar ﷺ. Al-Baihaqi berkomentar bahwa hadits ini juga diriwayatkan secara *marfu'*, namun riwayat yang *mauquf* lebih shahih."

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1501]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 929]), dan selain keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 2030). Adapun maksud kata عَوَانٍ (dalam hadits) adalah tawanan, yang bentuk tunggalnya adalah عَانِيَةٌ.

bukan kedua orang tuanya. Karena pada kondisi tersebut, kedua orang tualah yang telah berlaku zhalim. Keduanya tidak berhak melarang puterinya mentaati suami yang shalih seperti ini. Si isteri juga tidak boleh mentaati perintah ibunya yang memerintahkannya untuk mendurhakai dan membuat kesal suami, hingga pada akhirnya ia menceraikannya; misalnya dengan menuntut nafkah, pakaian, atau mahar di luar kemampuan laki-laki itu agar ia segera menceraikannya. Wanita yang sudah menikah tidak boleh pula mentaati kedua orang tuanya untuk meminta cerai dengan suami, yakni jika suaminya adalah orang yang bertakwa kepada Allah ﷻ dalam memenuhi hak-hak isteri.

Di dalam empat kitab *Sunan* (karya Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah[-ed]) serta di dalam *Shahiih Ibnu Hatim* terdapat hadits dari Tsauban, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))

'Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang benar, maka haram atasnya (mencium[-ed]) aroma Surga.'[22]

Di dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ))

'Wanita yang suka menuntut cerai dan suka membangkang adalah wanita-wanita munafik.'[23]

Adapun jika salah seorang dari orang tuanya atau keduanya memerintahkan si wanita untuk mengerjakan sesuatu dalam bentuk ketaatan kepada Allah; seperti menjaga shalat lima waktu, berkata jujur, menunaikan amanah, dan melarangnya memboroskan hartanya; atau perkara lain yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya; atau perkara yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka wajib bagi wanita itu untuk mentaati perintah kedua orang tuanya dalam hal ini. Bahkan, isteri harus mentaati perintah untuk kebaikan seperti ini walaupun yang memerintahkannya adalah orang lain. Terlebih lagi jika yang memerintahkan hal tersebut adalah kedua orang tuanya.

Sebaliknya, jika suami melarang isteri yang hendak menunaikan perkara yang diperintahkan Allah, atau ia memerintahkannya untuk melakukan perkara yang

---

[22] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1947]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1672]) dan [lafazh ini darinya], at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 948]), serta perawi lainnya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2035).

[23] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3238]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 947]), dan perawi lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 632).

dilarang oleh-Nya, maka wanita itu tidak boleh mentaati perintah tersebut. Sebab, Nabi ﷺ bersabda:

((أَنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ))

'Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq (Allah) ﷻ .'[24]

Begitu pula, jika seorang majikan memerintahkan budaknya untuk bermaksiat kepada Allah ﷻ , maka budak itu tidak boleh mentaati perintah majikannya dalam perbuatan maksiat itu. Maka dari itu, bagaimana mungkin seorang isteri boleh mentaati suami atau kedua orang tuanya dalam bermaksiat kepada Allah? Sesungguhnya seluruh kebaikan hanya bisa diperoleh dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya, sedangkan seluruh keburukan yang datang adalah akibat perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."

C. Isteri Wajib Mengabdi Kepada Suami[25]

Saya ingin menegaskan bahwa hadits-hadits di atas[26] merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kewajiban seorang isteri dalam mentaati dan melayani suami sebatas kemampuannya. Tidak diragukan lagi bahwa pekerjaan utama dalam melayani suami adalah mengurusi rumahnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat dalam hal terakhir ini.

Syaikhul Islam رحمه الله berkata di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (II/234-235): "Para ulama berselisih pendapat, apakah isteri juga wajib melayani suami dalam hal, misalnya, mengurus rumah, menyediakan makanan dan minuman, membuat roti, membuat adonan, menyediakan makanan bagi budak-budak, dan menyediakan rumput untuk hewan ternaknya, dan yang sejenisnya?

Sebagian dari mereka menyatakan bahwa tidak wajib bagi isteri melayani suami dalam hal-hal yang demikian. Namun, pendapat ini lemah; sebagaimana lemahnya pendapat orang yang mengatakan tidak wajib bagi isteri untuk mencumbui atau melayani kebutuhan biologis suami, karena perbuatan tersebut

---

[24] Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan selain keduanya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 180).

[25] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 286), dengan penyuntingan.

[26] Seperti sabda Nabi ﷺ:

((فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.))

"Perhatikanlah selalu posisi kamu di mata suami; sebab suamimu adalah Surgamu atau Nerakamu."

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ))

"Apabila seorang wanita telah melaksanakan shalat lima waktu, telah menjaga kemaluannya, dan telah mentaati suaminya, maka ia akan masuk ke dalam Surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya."

tidak dapat dikatakan mempergauli atau memperlakukan suami secara *ma'ruf*. Sebagai pendamping yang menemani suami dalam perjalanan maupun di tempat tinggalnya; jika isteri tidak menolongnya dalam sesuatu yang membawa kemashlahatan, maka ia tidak layak dikatakan telah mempergaulinya secara *ma'ruf*.

Pendapat lainnya—inilah pendapat yang benar—menyatakan bahwa wajib bagi isteri melayani suami; sebab suami layaknya seseorang majikannya, sebagaimana dinyatakan dalam Kitabullah, dan isteri layaknya tawanan di sisi suaminya, berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ. Kewajiban seorang tawanan dan budak adalah melayani, karena hal demikianlah yang merupakan perkara yang *ma'ruf*.

Di antara para ulama ada pula yang berpendapat wajib bagi isteri melayani secukupnya (sedikit) saja. Adapun sebagian lagi menegaskan kewajiban melayani dalam setiap perkara yang *ma'ruf*, dan inilah pendapat yang benar. Isteri wajib melayani suami dengan cara yang sudah dikenal (dimaklumi[-ed]) seperti halnya isteri-isteri lain yang melayani suami mereka. Bentuk pelayanan dalam hal ini berbeda-beda, tergantung kondisi dan keadaan. Pelayanan dari seorang wanita desa berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh wanita kota. Pelayanan atau khidmat dari wanita yang kuat tidak seperti pelayanan dari seorang wanita yang lemah."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Inilah pendapat yang benar, *insya Allah*. Sungguh, seorang isteri wajib mengurusi rumah tangga. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik dan Ashbagh, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/418); juga dikatakan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah; demikian pula al-Juzajani dari pengikut madzhab al-Hanbali, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 145). Pendapat ini juga dikatakan oleh sejumlah ulama Salaf dan Khalaf, seperti yang tercantum di dalam *Zaadul Ma'aad* (IV/46). Selain itu, kami belum pernah menemukan satu pun dalil yang shahih dari pihak yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi isteri untuk melayani suaminya.

Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya akad nikah memberikan konsekuensi pembolehan untuk bersenang-senang, bukan kewajiban untuk melayani; pendapat ini telah disanggah, karena kenikmatan bersenang-senang itu juga dirasakan oleh isteri dari suaminya. Keduanya sama-sama merasakan kenikmatan dari sisi ini.

Di sisi lain, kita mengetahui bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan sesuatu yang lain bagi suami terhadap isterinya, yaitu menafkahinya, memberinya pakaian, dan menyediakannya tempat tinggal. Prinsip keadilan menuntut diwajibkannya sesuatu yang lain bagi isteri terhadap suaminya, yang tiada lain adalah melayani suaminya. Terlebih lagi suami adalah pemimpin bagi isterinya berdasarkan nash al-Qur-an. Jika isteri tidak melayani suami, maka secara otomatis suami terpaksa harus melayani isteri di rumahnya. Hal demikian seakan-akan menjadikan isteri

sebagai pemimpin bagi suaminya, sedangkan perbuatan ini jelas-jelas bertentangan dengan kandungan ayat al-Qur-an. Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwa seorang isteri wajib melayani suami. Inilah pendapat yang benar!

Lagi pula, jika suami yang bertugas mengurusi rumah tangga, maka hal ini akan berdampak pada dua perkara yang saling bertolak belakang; yaitu suami akan disibukkan dengan urusan rumah tangga daripada berupaya mencari rizki dan keperluan lainnya, sedangkan isteri hanya menganggur di rumahnya sebab ia tidak melakukan pekerjaan yang merupakan kewajibannya! Atas dasar itu, jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa isteri tidak wajib melayani suami adalah pendapat yang keliru di dalam syari'at Islam. Sesungguhnya syari'at ini telah menetapkan keadilan di antara hak-hak suami isteri. Bahkan, syari'at menjadikan suami satu derajat lebih tinggi di atas isterinya.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengabaikan keluhan puteri beliau, Fathimah رضي الله عنها, ketika ia datang untuk mengadukan luka dan lecet pada tangannya yang disebabkan alat penggiling makanan. Fathimah juga mendengar kabar bahwa Nabi ﷺ mendapatkan seorang budak dari peperangan. Namun, karena tidak berjumpa dengan Nabi ﷺ, ia pun menceritakan keinginannya (yakni menjadikan budak yang diperoleh Rasulullah sebagai pembantu-ed) kepada 'Aisyah. Ketika Nabi ﷺ pulang, 'Aisyah pun menceritakannya kepada beliau.

'Ali bercerita: 'Tidak lama kemudian, Nabi ﷺ mendatangi aku dan Fathimah ketika kami sudah berada di tempat tidur. Ketika melihat Rasulullah datang, kami segera bangkit, namun beliau berseru: 'Tetaplah di tempat kalian!' Nabi lalu masuk dan duduk di antara aku dan Fathimah, hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di perutku. Kemudian, beliau berkata:

((أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا—أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا—فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ))

'Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Jika kalian akan tidur—atau kalian mendatangi pembaringan—maka ucapkanlah *Subhanallah* sebanyak 33 kali, *Alhamdulillah* sebanyak 33 kali, dan *Allahu akbar* sebanyak 34 kali. Hal tersebut lebih baik dibandingkan seorang pembantu.'

'Ali berkata: 'Aku tidak pernah meninggalkan dzikir ini semenjak aku mendengarnya dari Nabi ﷺ.' Seseorang bertanya kepadanya: 'Bahkan pada malam hari sebelum Perang Shiffin?' 'Ya, bahkan hingga pada malam hari Perang Shiffin' jawab 'Ali.'[27]

---

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5361) dan Muslim (no. 2727). Lafazh ini berasal dari Muslim.

Berdasarkan kisah di atas, Anda dapat melihat bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ tidak berkata kepada 'Ali: 'Fathimah tidak wajib melayanimu, sebaliknya kamulah yang harus melayaninya.' Dan beliau memang tidak pernah memberikan dispensasi hukum demi kepentingan seseorang tertentu; sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim رحمه الله. Siapa saja yang ingin meneliti masalah ini secara lebih mendalam dapat merujuk kepada kitabnya, yaitu *Zaadul Ma'aad* (IV/45-46).

Dari keterangan di atas mengenai kewajiban isteri melayani suami, tidak berarti suami tidak dianjurkan untuk membantu pekerjaan isterinya jika ia memiliki waktu luang. Bahkan sikap ini termasuk perlakuan yang baik antar suami isteri. Oleh karena itu, Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Terkadang Rasulullah ﷺ membantu pekerjaan isterinya—yaitu pekerjaan isterinya di rumah—dan jika telah tiba waktu shalat, maka beliau pun keluar untuk melaksanakan shalat.'"[28] Sampai di sini perjelasan yang dikemukakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله.

Sebagian ulama yang mewajibkan seorang isteri untuk melayani suami berdalil dengan firman Allah سبحانه وتعالى :

﴿ ... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ...." (QS. Al-Baqarah: 228)

Artinya, para isteri mempunyai hak yang harus dipenuhi suami mereka, seperti halnya hak para suami yang harus dipenuhi isteri-isteri mereka. Dengan demikian, hendaklah keduanya menunaikan kewajiban mereka untuk pasangan masing-masing dengan cara yang *ma'ruf*. Demikianlah yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir رحمه الله.

Jika bukan kewajiban melayani suami, lalu kewajiban apa lagi yang dimaksud dalam ayat tersebut?

Mereka juga menyebutkan sebuah hadits dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها , dia bertutur: 'Aku menikah dengan az-Zubair. Ketika itu, ia tidak punya apa-apa di bumi ini; tidak punya harta, hamba sahaya, dan tidak pula sesuatu apa pun selain seekor unta[29] dan kuda tunggangannya. Setiap hari aku yang memberi makan kudanya, mengangkat air untuknya, menjahit[30] kantong airnya,[31] dan membuat adonan makanannya. Karena saat itu aku belum mahir membuat roti, tetangga-tetangga kami dari kalangan Ansharlah yang membuatkan roti untukku. Mereka adalah wanita-wanita yang baik hati. Aku biasa memikul kurma dari kebun az-

---

28 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 676).
29 Arti kata النَّاضِحُ adalah unta yang digunakan untuk menyirami tanaman.
30 Kata أَخْرِزُ bermakna menjahit kulit untuk dibuat kantong air.
31 Makna kata غَرْبٌ ialah bejana.

Zubair—yang diberikan Rasulullah ﷺ untuknya—di atas kepalaku. Jaraknya dari rumahku sekitar 2/3 *farsakh*[32]."[33]

Guru kami, al-Albani, pernah ditanya di sela-sela majelisnya: "Apakah seorang isteri wajib melayani saudara laki-laki suaminya?" Beliau رحمه الله menjawab: "Isteri hanya wajib melayani suami, tidak yang lainnya; kecuali jika dalam akad nikah si suami mensyaratkan kepada isterinya untuk melayani saudara laki-laki, ayah, atau ibunya, maka ia wajib memenuhinya. ❑

---

[32] Satu *farsakh* sama dengan tiga mil, yaitu sekitar 6 kilometer. Lihat *al-Makaayiil wal Auzaan al-Islaqmiyyah wama Yu'aadiluha fin Nizhaamil Mitri* (hlm. 94) karya Falterhenties, kitab yang diterjemahkan dari bahasa Jerman oleh Dr. Kamil al-'Usly.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5224) dan Muslim (no. 2182).

BAB HAK-HAK SUAMI ISTERI[1]

A. Hak-hak Isteri yang Harus Dipenuhi Suami

1. Memperlakukan isteri dengan baik

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾﴾

"... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisaa': 19)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata—secara ringkas: "Artinya, lembutkanlah kata-katamu dan perbaikilah perilaku dan penampilanmu sesuai dengan kemampuanmu. Seperti halnya kamu menyenangi semua itu dari isterimu, maka lakukanlah hal serupa untuknya; sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .... ﴿٢٢٨﴾﴾

'.. *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....'* (QS. Al-Baqarah: 228)

dan sabda Rasulullah ﷺ:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي))

'Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya. Sungguh, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku (isteriku).'[2]

---

[1] Beberapa hadits dalam bab ini telah disebutkan pada pembahasan "Nasihat Imam al-Albani رحمه الله kepada Suami Isteri".

[2] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 3057]), ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 285).

Di antara akhlak mulia Rasulullah ﷺ adalah baik dalam pergaulan, wajahnya selalu berseri, sesekali bersenda gurau dengan keluarganya, bersikap lemah-lembut kepada mereka, memberikan keluasan nafkah, dan terkadang bercanda ria dengan isteri-isterinya. Bahkan, beliau pernah berlomba lari dengan Ummul Mukminin 'Aisyah untuk bermesraan dengannya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bertutur: 'Suatu ketika, aku ikut serta dalam suatu perjalanan bersama Nabi ﷺ. Beliau lalu berlomba lari denganku, lalu aku mengalahkan beliau dengan kedua kakiku. Kelak pada waktu lainnya, kami berlomba lagi pada saat badanku mulai gemuk, maka beliau pun mengalahkan aku. Beliau berkata: 'Kemenangan ini untuk menebus kekalahan yang lalu.''[3]

Firman Allah تعالى :

﴿... فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾﴾

'... *Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.'* (QS. An-Nisaa': 19)

Artinya, boleh jadi kesabaran kalian dalam mempertahankan mereka, dalam keadaan tidak menyukainya, mengandung banyak kebaikan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana penafsiran Ibnu 'Abbas رضي الله عنه tentang ayat ini: 'Yaitu, bersabar dan berlemah lembut kepada isteri, hingga diberi karunia anak darinya; dan kemudian, anak itu menjadi karunia yang besar baginya.'

Di dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ))

'Tidak sepatutnya seorang Mukmin membenci[4] seorang Mukminah (isterinya); jika ia benci pada salah satu perangainya, niscaya ia ridha dengan perangainya yang lain.'''[5] Sampai di sini perkataan Ibnu Katsir رحمه الله.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Ketika sedang haidh, aku minum air dari gelas. Kemudian, Nabi ﷺ mengambil gelas itu dan meletakkan bibirnya pada bekas bibirku tadi, lalu beliau meminum airnya. Aku pun pernah menggigit sekerat

---

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2248]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1610]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1502), *ash-Shahiihah* (no. 131), dan *al-Misykaat* (no. 3251).

[4] Kata يَفْرَكْ artinya membenci.

[5] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1469).

daging dari tulang(nya)[6] ketika sedang haidh. Kemudian, Nabi ﷺ mengambilnya dari tanganku dan meletakkan bibirnya pada bekas bibirku tadi."[7]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ؛ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ))

"Berbuat baiklah kepada kaum wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk (yang bengkok). Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya; tetapi jika dibiarkan saja, ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita."[8]

Dari 'Amr bin al-Ahwash, bahwasanya ia ikut melaksanakan haji Wada' bersama Rasulullah ﷺ. Setelah itu, Rasulullah ﷺ mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, memberikan peringatan dan nasihat, seraya bersabda:

((اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.))

"Berbuat baiklah terhadap kaum wanita; karena mereka ibarat tawanan di tanganmu. Kalian tidak berhak melakukan apa pun terhadap mereka selain berbuat baik; kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, maka pisah ranjanglah kalian dengan mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membuat luka (tidak keras). Jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka. Ketahuilah bahwa kalian punya hak yang wajib dipenuhi oleh isteri kalian, dan mereka juga punya hak yang wajib kalian penuhi. Adapun hak kalian yang wajib

---

[6] Bentuk tunggal kata عَرْقٌ adalah عِرَاقٌ, yang artinya tulang yang telah diambil darinya daging yang tebal. Telah disebutkan perinciannya di dalam kitab ini (I/37).

[7] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 300).

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3331) dan Muslim (no. 1468), dengan redaksi Muslim.

mereka tunaikan adalah tidak mengizinkan seorang pun pun yang tidak kalian kehendaki untuk tidur di tempat tidur kalian dan tidak mengizinkan siapa pun yang tidak kalian sukai untuk masuk ke dalam rumahmu. Dan ketahuilah, bahwasanya hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah berbuat baik dalam hal pemberian pakaian dan makanan mereka."[9]

2. Menjaga kehormatan isteri[10]

Seorang suami wajib melindungi dan menjaga isteri dari segala sesuatu yang menodai nama baiknya, merusak kehormatannya, dan meremehkan kemuliaannya; serta memelihara pendengarannya dari perkataan yang buruk. Sikap ini merupakan sikap cemburu yang disukai Allah ﷻ. Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya Allah Maha Pencemburu dan orang Mukmin juga pencemburu. Kecemburuan Allah adalah apabila seorang Mukmin melakukan perkara yang diharamkan-Nya."[11]

Dari al-Mughirah, dia berkata bahwa Sa'ad bin 'Ubadah pernah berseru: "Jika aku melihat laki-laki lain bersama isteriku, sungguh aku akan menebas lehernya dengan pedang tanpa ampun."[12] Kemudian, perkataan Sa'ad ini disampaikan kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِيْنَ وَالْمُنْذِرِيْنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ.))

"Apakah kalian takjub melihat kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada dia dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Oleh karena kecemburuan itulah, Allah mengharamkan perbuatan keji yang *zhahir* (nyata[ed]) maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang lebih suka menerima alasan daripada Allah; karena itulah Dia mengutus para Nabi sebagai pemberi

---

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1501]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 929]), dan selain keduanya. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2030).

[10] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (II/509) secara ringkas.

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5223) dan Muslim (no. 2761).

[12] Diterangkan dalam kitab *an-Nihaayah*: "Terdapat ungkapan: أَصْفَحَهُ بِالسَّيْفِ, yang bermakna jika seseorang memukul orang lain dengan sisi pedang, bukan dengan mata pedang itu. Orang yang melakukannya disebut مُصْفِحٌ, sedangkan pedangnya disebut مُصْفَحٌ.

kabar gembira dan peringatan. Tidak ada pula seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah, maka dari itu Allah menjanjikan Surga bagi orang yang memujinya."[13]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ))

"Tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah ﷻ pada hari Kiamat: anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai kaum pria,[14] dan suami yang tidak memiliki sifat cemburu (*dayyuts*)[15]."[16]

Dari 'Ammar bin Yasir ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَداً: الدَّيُّوْثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ))

"Tiga golongan manusia yang tidak akan masuk Surga selama-lamanya: suami yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki, dan pecandu khamer."

Para Sahabat lantas bertanya: "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui pecandu khamer, namun siapakah *dayyuts* itu?" Beliau menjawab:

((اَلَّذِيْ لاَ يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ))

"Yaitu, suami yang tidak mempedulikan siapa laki-laki yang masuk menemui isterinya."

Kami (para Sahabat) bertanya lagi: "Lalu, siapakah wanita yang kelaki-lakian itu?" Beliau berkata:

((اَلَّتِيْ تُشَبَّهُ بِالرِّجَالِ))

"Yaitu, wanita yang menyerupai kaum pria."[17]

Selain suami harus cemburu kepada isterinya, ia juga dituntut untuk berlaku adil dalam menyikapi rasa cemburu ini. Hendaknya suami tidak terlalu berburuk

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7416) dan Muslim (no. 2760).
[14] Yaitu, wanita yang berpenampilan dan bertingkah laku seperti laki-laki. Lihat kitab *an-Nihaayah.*
[15] Istilah *dayyuts* dipakai untuk suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap isterinya. (*An-Nihaayah*)
[16] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2402]), Ahmad, dan selain keduanya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 674).
[17] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Syaikh al-Albani رحمه الله menyatakan hadits ini *shahih lighairihi* dalam kitabnya, *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 2071).

sangka kepada isteri, tidak terlalu membatasi ruang gerak dan diamnya, serta tidak menghitung-hitung kelemahannya; karena semua itu dapat merusak keharmonisan hubungan suami isteri dan memutus jalinan tali silaturrahim yang Allah perintahkan.

Dari Jabir bin 'Atik, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ؛ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِيْ يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ غَيْرِ رِيْبَةٍ. وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ؛ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ وَالْفَخْرِ.))

"Ada kecemburuan yang disukai Allah dan ada pula kecemburuan yang dibenci Allah. Kecemburuan yang disukai Allah adalah kecemburuan yang disebabkan kecurigaan yang dibenarkan, sedangkan kecemburuan yang dibenci Allah adalah kecemburuan tanpa ada kecurigaan (alasan *syar'i*). Ada keangkuhan yang dibenci Allah dan ada pula keangkuhan yang disukai Allah. Keangkuhan yang disukai Allah adalah kesombongan seseorang (di hadapan musuh) dalam peperangan serta sikap berbangga dalam bersedekah, sedangkan keangkuhan yang dibenci Allah adalah merasa bangga ketika berbuat aniaya dan ketika memiliki kelebihan."[18]

3. Bermesraan dan berhubungan intim dengan isteri

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhalla* (XI/236): "Seorang suami diwajibkan bercinta atau bersetubuh dengan isteri yang merupakan pasangan hidupnya. Minimal, ia harus melakukannya sebulan sekali, yakni setiap kali isterinya selesai dari haidh; jika suami mampu. Jika suami tidak melakukannya, maka ia telah berbuat dosa kepada Allah ﷻ; berdasarkan firman-Nya ﷻ:

﴿... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ .... ﴿٢٢٢﴾﴾

'*... Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ...*' (QS. Al-Baqarah: 222)."

Kemudian, beliau رحمه الله meriwayatkan hadits dengan sanadnya, dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dia berkata: "Suatu ketika, kami berjalan bersama 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه sambil menuntun sekawanan unta dari wilayah Jumdan. Tiba-tiba, datanglah seorang wanita muda yang berasal dari Khaza'ah. Wanita itu

[18] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2316]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2398]), dan selain keduanya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1999).

berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, aku adalah wanita normal yang menginginkan apa-apa yang disukai kaum wanita pada umumnya, seperti memiliki anak dan yang lainnya; tetapi aku memiliki suami yang sudah tua.' Demi Allah, belum lagi selesai mendengar ucapannya, tiba-tiba kami melihat seseorang datang mendekat—yaitu suaminya yang sudah tua. Laki-laki itu berkata kepada 'Umar: 'Wahai Amirul Mukminin, aku telah berbuat baik kepadanya dan aku tidak menyia-nyiakannya!' 'Umar bertanya kepada suaminya itu: 'Apakah kamu menunaikan hak isterimu ketika ia suci?' Ia menjawab: 'Ya.' Lalu, 'Umar berkata kepada wanita tadi: 'Pergilah bersama suamimu! Demi Allah, ia cukup—atau 'Umar berkata: ia sudah memuaskan—bagi seorang wanita Muslimah.'"

Abu Muhammad رحمه الله lantas berkata: "Suami yang enggan berhubungan intim dengan isterinya harus dipaksa untuk melakukannya, tentu dengan cara yang baik, karena ia telah berbuat suatu perkara yang munkar."

Kemudian, Ibnu Hazm رحمه الله mengutip perkataan Salman رضي الله عنه kepada Abu Darda' رضي الله عنه : "... dan keluargamu (isterimu) juga memiliki hak atas dirimu."

Riwayat selengkapnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam hadits Abu Juhaifah رضي الله عنه , dia berkata: "Nabi ﷺ mempersaudarakan Salman dan Abu Darda'. Pada suatu hari, Salman mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu Darda' memakai pakaian yang lusuh.[19] Salman berkata kepadanya: 'Ada apa denganmu?' Ia menyahut: 'Saudaramu, Abu Darda', tidak memiliki keinginan terhadap dunia!' Kemudian, Abu Darda' datang dan memasak makanan untuk Salman. Lalu, Abu Darda' berkata: 'Makanlah, aku sedang berpuasa.' Akan tetapi, Salman berkata: 'Aku tidak akan makan hingga kamu makan bersamaku.' Abu Darda' pun ikut makan. Pada malam harinya, Abu Darda' bangun untuk melakukan shalat malam, tetapi Salman berseru: 'Tidurlah!' Abu Darda' pun tidur. Tatkala kemudian ia kembali bangun untuk shalat, Salman berseru: 'Tidurlah!' Abu Darda' pun tidur lagi. Pada penghujung malam, Salman berkata: 'Sekarang bangunlah!' Maka mereka berdua pun shalat. Setelah itu, Salman berkata kepada Abu Darda': 'Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu, tubuhmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Oleh karena itu, tunaikanlah hak-hak mereka.' Tidak lama kemudian, Abu Darda' mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan kisahnya kepada beliau. Nabi ﷺ berkata: 'Salman benar.'"[20]

Dalam sebuah riwayat disebutkan tambahan lafazh: "... dan berhubungan intimlah dengan isterimu."[21]

---

[19] Kata مُتَبَذِّلَة artinya memakai pakaian *bidzlah*—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *dzal*—yang artinya مِهْنَة (pakaian lusuh/hina-ed), dengan pola kata dan makna yang sama. Maksudnya, Ummu Darda' tidak memakai pakaian yang bagus untuk berhias diri di hadapan suaminya." (*Fat-hul Baari*)

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1968).

[21] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Hadits ini dicantumkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari*. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 160).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Dari hadits ini dapat diambil hukum tentang wajibnya berhubungan intim dengan isteri, yakni berdasarkan perkataan Salman: 'dan keluargamu juga memiliki hak atas dirimu', kemudian perkataannya dalam riwayat lain: 'dan berhubungan intimlah dengan isterimu', serta pembenaran Nabi ﷺ atas ucapan Salman tersebut."

Saya akan memberikan tambahan penjelasan terhadap perkataan Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ tentang ayat: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ *"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu* (QS. Al-Baqarah: 222)." Ayat ini dikemukakan setelah penyebutan larangan (menyetubuhi isteri yang sedang haidh-ed). Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah di sini hukumnya mubah. *Setelah ditelusuri, dapatlah dinyatakan bahwa redaksi perintah (dalam bahasa Arab) yang disebutkan setelah redaksi larangan berfungsi untuk menghapus larangan tersebut; serta untuk mengembalikan perbuatan itu kepada hukum asalnya sebelum dilarang. Jika hukum asalnya mubah, maka ia kembali mubah. Jika wajib atau *mustahab*, maka hukumnya kembali wajib atau *mustahab*. Atas dasar kaidah inilah, berlaku firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ .... ﴿٥﴾ ﴾

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu ...." (QS. At-Taubah: 5)

Redaksi perintah dalam ayat ini membatalkan larangan sebelumnya dan mengembalikannya kepada hukum asalnya, yaitu wajib.*[22] Artinya, hukumnya kembali kepada hukum asalnya berhubungan intim dengan isteri.

Hal ini tentu tergantung pada kondisi suami isteri. Jika keduanya membutuhkan persenggamaan, maka hukumnya menjadi wajib guna menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan menjaga kehormatan diri. Dikarenakan sebab-sebab itulah syari'at mendorong kita untuk menikah; sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.))

"Hai para pemuda, jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan hendaklah ia menikah; karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi peredam syahwatnya."[23]

---

[22] Penjelasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *al-Musawwadah* (hlm. 18).

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5066) dan Muslim (no. 1400). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Di dalam *atsar* yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللَّهُ terdapat keterangan bahwa seorang wanita mengeluhkan hal ini. Demikian pula dalam kisah Salman ketika ia mengunjungi Abu Darda' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ummu Darda' menjawab ketika ditanya: "Ada apa denganmu?" oleh Salman, yakni melalui perkataannya: "Saudaramu, Abu Darda', tidak memiliki keinginan terhadap dunia!"

Kewajiban suami menyetubuhi isteri yang diisyaratkan Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللَّهُ adalah berdasarkan adanya kebutuhan atau pengaduan mengenainya. Namun, bagaimana hukumnya jika tidak ada kebutuhan atau pengaduan dalam hal ini?

Kemudian, saya melihat perkataan Ibnu Katsir di dalam *Tafsiir*-nya, tentang ayat: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ *"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."* Beliau رَحِمَهُ اللَّهُ menerangkan: "Dalam ayat ini terdapat anjuran dan bimbingan untuk mencampuri isteri setelah mereka mandi junub. Ibnu Hazm berpendapat; wajib melakukan hubungan badan setiap seusai haidh. Hal itu berdasarkan firman-Nya: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ *'Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu!'* Maka dalam hal ini Ibnu Hazm tidak mempunyai sandaran, karena ayat tersebut berisi perintah setelah larangan.

Dalam hal ini juga terdapat banyak pendapat para ulama ushul fiqih. Sebagian mereka mengatakan bahwa perintah tersebut menunjukkan makna wajib, seperti halnya redaksi perintah pada umumnya. Mereka mengemukakan hal yang sama dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa perintah tersebut mengandung makna mubah. Mereka menjadikan pendahuluan larangan atas perintah tersebut sebagai indikasi yang memalingkannya dari hukum wajib. Namun, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan!

Pendapat yang sesuai dengan dalil adalah pendapat yang menyatakan hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum adanya larangan. Jika asal hukumnya wajib, maka hukumnya menjadi wajib kembali; seperti firman Allah:

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ .... ﴿٥﴾﴾

'Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu ....' (QS. At-Taubah: 5)

Atau, hukumnya menjadi mubah jika hukum asalnya mubah; seperti firman Allah:

﴿...وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا .... ﴿٢﴾﴾

'... Dan jika kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu ....' (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan firman-Nya:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ .... (١٠) ﴾

'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi.' (QS. Al-Jumu'ah: 10) Pendapat inilah yang merupakan penggabungan dari dalil-dalil yang ada ...."

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/271): "Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mampu untuk tidak berhubungan intim dengan isterinya selama satu bulan atau dua bulan, apakah ia berdosa karenanya; ataukah tidak? Apakah si suami perlu diminta untuk melakukan hubungan intim dengan isterinya itu?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Seorang suami wajib berhubungan intim dengan isterinya dengan cara yang *ma'ruf*, karena hal ini termasuk hak isteri yang paling ditekankan atas suami. Hak ini lebih besar daripada hak isteri untuk mendapatkan nafkah. Terkait hubungan intim yang diwajibkan terhadap suami isteri ini, ada ulama yang mewajibkan hal itu dilakukan minimal sekali selama empat bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan isteri dan kemampuan suami, sebagaimana kewajiban suami memberi nafkah yang hanya sebatas kebutuhan isteri dan kemampuan suami. Dan kiranya pendapat inilah yang paling benar di antara kedua pendapat tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

B. Hak Suami yang Wajib Ditunaikan Isteri

1. Mentaati suami pada hal-hal yang tidak melanggar syari'at

Di antara hak suami yang wajib dipenuhi isteri adalah mentaatinya dalam hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah ﷻ. Suami adalah seorang pemimpin, maka wajib bagi isteri untuk memenuhi keinginannya dan mematuhi perintahnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ .... (٣٤) ﴾.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[24] *Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah*[25] *lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,*[26] *oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ....*" (QS. An-Nisaa': 34)

Dari Qais bin Sa'ad, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ))

"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para isteri untuk sujud kepada suami mereka, disebabkan besarnya hak suami yang telah Allah tetapkan atas mereka."[27]

Telah disebutkan di atas bahwa sebaik-baik isteri adalah yang menyenangkan suaminya jika dipandang, yang mentaati suaminya jika diperintah, serta yang tidak mengkhianati suaminya di dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai si suami. Keterangan ini sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya: 'Wanita bagaimanakah yang paling baik?' Beliau ﷺ menjawab:

((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ))

'Wanita yang menyenangkan suami jika dipandang, yang mentaati suami jika diperintah, serta tidak mengkhianati suami pada diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya."[28]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bertutur: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ membawa puterinya, lalu ia mengadu: 'Puteriku ini tidak mau menikah.' Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada wanita itu:

((أَطِيعِي أَبَاكِ))

'Taatilah ayahmu!'

---

[24] Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Asy-Sya'bi berkata tentang ayat ini: 'Yakni, mahar yang diberikan suami kepada isterinya. Bukankah suami yang menuduh isterinya berzina boleh melakukan li'an terhadapnya, sedangkan jika si isteri yang menuduh suaminya berzina maka ia akan dicambuk karenanya?'"

[25] Yang dimaksud adalah para wanita yang taat kepada suami mereka.

[26] As-Suddi dan yang lainnya berkata: "Ia menjaga hak suami ketika sedang pergi, yaitu pada kehormatan dirinya dan harta suaminya."

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1873]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 926]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* (no. 1503). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1998).

[28] Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3030]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1838). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian, wanita itu berkata: 'Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menikah hingga engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri?' Beliau pun bersabda:

((حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؛ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوْ انْتَثَرَ مُنْخَرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ))

'Hak suami yang harus dipenuhi isteri (sangatlah besar-ed); sampai-sampai apabila ia memiliki luka yang bernanah kemudian isterinya menjilatnya, atau lukanya menimbulkan bau busuk yang mengeluarkan nanah atau darah kemudian isterinya menghisap dan menelannya (untuk membersihkannya), maka yang demikian belum bisa dikatakan si isteri telah memenuhi hak suaminya.'

Wanita itu lantas berkata: 'Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kalau begitu aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya!' Akhirnya, Nabi ﷺ berkata:

((لاَ تُنْكِحُوْهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ.))

'Janganlah kalian menikahkan puteri-puteri kalian melainkan dengan seizin mereka.'"[29]

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/271-277)—secara ringkas: "Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang laki-laki yang isterinya tidak mau shalat; apakah ia wajib memerintahkannya untuk shalat? Apabila si isteri tidak mau mengerjakan shalat setelah diperintahkan oleh si suami, apakah ia wajib menceraikannya atau tidak?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Benar, seorang suami wajib memerintahkan isterinya untuk shalat. Bahkan, laki-laki itu wajib memerintahkan siapa saja yang bisa ia perintah, jika tidak ada orang lain yang memerintahkan mereka untuk shalat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .... ﴿١٣٢﴾ ﴾

'Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya ....' (QS. Thaha: 132)

---

[29] Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid*, para perawinya *tsiqah* dan termasuk perawi yang masyhur; dan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih*-nya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1934): "Hadits tersebut hasan shahih."

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ .... ﴿٦﴾ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ....' (QS. At-Tahriim: 6)

Ketika suami memerintahkan isteri untuk mengerjakan shalat, hendaklah ia melakukannya dengan rasa kasih sayang; sebagaimana ia meminta wanita itu untuk melayani kebutuhannya. Jika si isteri bersikeras tidak mau shalat, maka suami wajib menceraikannya; sebagaimana menurut pendapat ulama yang benar. Orang yang meninggalkan shalat berhak mendapatkan hukuman hingga ia kembali melaksanakan shalat, dan hal ini merupakan kesepakatan kaum Muslimin. Bahkan, jika wanita tersebut tetap menolak mengerjakan shalat, maka ia harus dibunuh. Permasalahannya, apakah ia dibunuh sebagai orang kafir yang murtad ataukah tidak? Ada dua pendapat masyhur dari ulama dalam masalah ini. *Wallaahu a'lam.*"

2. Memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim

Seorang isteri wajib memenuhi ajakan suami yang menginginkannya ikut ke tempat tidur. Dasarnya ialah hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.))

"Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan memenuhi ajakannya, maka para Malaikat akan melaknat wanita itu sampai pagi."[30]

dan berdasarkan sabda beliau:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ))

"Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah wanita itu menyambut ajakannya meskipun ia sedang berada di depan tungku api."[31]

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5193) dan Muslim (no. 1436).
[31] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

Demikian pula, didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang lain:

((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Seorang isteri belum terhitung memenuhi hak Rabbnya hingga ia memenuhi hak suaminya. Isteri harus memenuhi permintaan suaminya sekalipun saat itu ia berada di atas pelana."[32]

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/203-204): "Syaikhul Islam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Laki-laki itu telah memenuhi semua syarat yang diajukan si wanita dan sudah menyerahkan maharnya, dan ada tambahan yang akan diberikan kemudian, hingga tidak ada lagi hak wanita itu yang belum terpenuhi. Kemudian, laki-laki itu meminta berhubungan intim dengan si wanita, namun ia menolak ajakan suaminya tersebut karena hasutan bibinya dari pihak ibu. Apakah wanita itu boleh dipaksa untuk bercampur dengan suaminya? Dan, apakah bibinya itu harus menyerahkan si wanita kepada suaminya?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Dalam kondisi seperti ini, wanita itu harus mentaati suaminya, menurut kesepakatan para ulama. Bibinya atau orang lain tidak berhak menghalang-halangi si wanita. Sebaliknya, bibinya itu harus ditegur karena telah menghalangi wanita itu dari melakukan sesuatu yang telah Allah wajibkan kepadanya. Lalu, wanita itu harus dipaksa untuk memberikan dirinya kepada suaminya."

3. Tidak berpuasa sunnah ketika suami berada di rumah

Hak lain yang harus dipenuhi isteri kepada suami adalah hendaknya ia tidak berpuasa ketika suaminya sedang berada di rumah, kecuali dengan seizinnya.

((لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [غَيْرَ رَمَضَانَ]، وَلاَ تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Tidak halal bagi seorang isteri mengerjakan puasa sementara suaminya berada di rumah, kecuali suaminya mengizinkannya [kecuali pada puasa Ramadhan]. Dan, janganlah seorang isteri mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya."[33]

---

[32] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 283).

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5195) dan Muslim (no. 1026). Lihat *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 282).

4. Tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa seizin suaminya

Seorang isteri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suami tanpa izin darinya. Pernyataan ini berdasarkan hadits sebelumnya, juga sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.))

"Ketahuilah! Kalian mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh isteri kalian dan mereka juga mempunyai hak yang wajib kalian penuhi. Hak kalian yang wajib mereka tunaikan adalah tidak mengizinkan siapa pun yang tidak kalian sukai untuk tidur di tempat tidur kalian dan tidak mengizinkan siapa pun yang tidak kalian sukai untuk masuk ke dalam rumah kalian, sedangkan hak isteri yang wajib kalian penuhi adalah berbuat baik kepada mereka dalam hal pemberian pakaian dan makanan."[34] ❑

[34] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 929]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1501]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2030).

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
TALAK
(Perceraian)
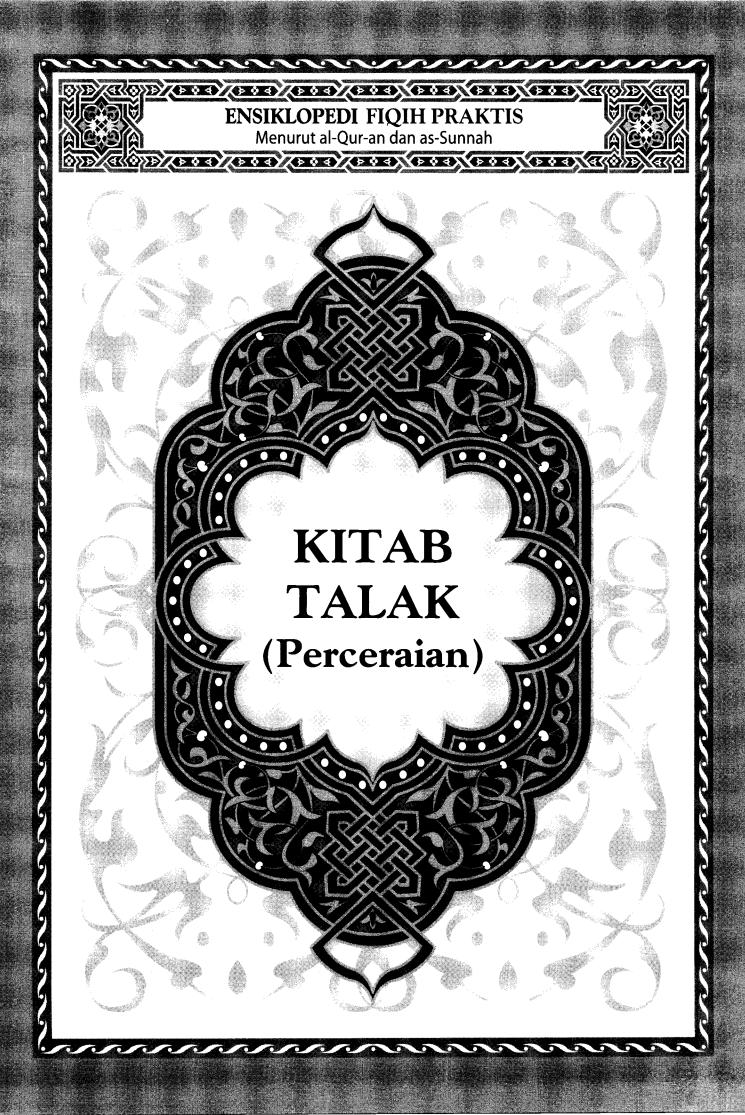
BAB TALAK DALAM SYARI'AT ISLAM

A. Definisi dan Pensyari'atan Talak di dalam Islam

1. Pengertian talak

Kata *thalaq* (طَلاَقٌ) dalam bahasa Arab bermakna mengurai ikatan. Kata yang dipadankan dengan istilah "talak" ini berasal dari kata *ithlaq* (إِطْلاَقٌ), yang artinya melepas dan meninggalkan. Terdapat ungkapan: فُلاَنٌ طَلْقُ الْيَدِ بِالْخَيْرِ, yang berarti Fulan ringan tangan dalam berbuat baik; juga ungkapan: أَطْلَقْتُ الرَّجُلَ مِنْ حَبْسِهِ, yang berarti aku melepaskan seseorang dari kurungannya.

Talak menurut istilah *syar'i* adalah melepas ikatan pernikahan dan memutus tali perkawinan. Pengertian ini sejalan dengan salah satu arti talak menurut bahasa.[1]

2. Pensyari'atan talak[2]

Talak disyari'atkan berdasarkan al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'. Di antara dalil yang menegaskan pensyari'atan perbuatan ini dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ berikut:

﴿ الطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ .... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...." (QS. Al-Baqarah: 229)

dan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .... ﴿١﴾ ﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) ...." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

---

[1] *Fat-hul Baari* (IX/346), dengan tambahan dari kitab *Hilyatul Fuqaha'* (hlm. 172) dan *at-Ta'rifaat* (hlm. 101).
[2] *Al-Mughni* (VIII/233), dengan penyuntingan.

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah hadits Salim: "'Abdullah bin 'Umar ﵁ menceritakan kepada Salim bahwa ia pernah menceraikan isterinya yang sedang haidh. Kemudian, 'Umar melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ. Mendengar hal itu, beliau ﷺ marah besar dan berseru:

((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ.))

"Dia ('Abdullah bin 'Umar) harus merujuk isterinya! Ia harus menahan isterinya itu hingga ia suci kemudian haidh lalu suci kembali. Jika menurutnya ia harus mentalak isterinya, maka talaklah pada saat wanita itu suci dari haidh, sebelum ia menyetubuhinya. Itulah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah."[3]

Para ulama pun telah sepakat dalam konteks *ijma'* bahwa talak dibolehkan. Selain itu, pengalaman dan realita hidup juga menunjukkan bahwa talak itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sebab, bisa saja terjadi hubungan yang tidak harmonis antar suami isteri sehingga mempertahankan akad pernikahan saat itu hanya menambah kerusakan dan mudharat; suami harus tetap memberi nafkah dan tempat tinggal, sedangkan si isteri masih harus terus menjalani hidupnya bersama suaminya. Padahal, mereka hidup dalam suasana yang tidak harmonis dan penuh dengan pertikaian.

Dalam kondisi seperti ini, syari'at memandang bahwa tali pernikahan kedua pasangan yang sedang bertikai itu harus segera diputuskan; tidak lain agar kerusakan yang diakibatkannya bisa dihilangkan.

B. Hukum Talak

1. Macam-macam hukum talak

Hukum talak ada beberapa:[4] wajib, makruh, dan tercela.

a. Talak wajib

Yaitu, talak yang harus dilakukan suami yang melakukan *ila'* (إِيْلَاء)[5] setelah menunggu selama empat bulan, jika ia enggan menyetubuhi isterinya kembali.

Juga, talak yang diputuskan oleh dua orang penengah (utusan dari pihak suami dan isteri[-ed]) ketika terjadi perselisihan di antara suami isteri, jika kedua utusan tersebut menyimpulkan bahwa talak merupakan penyelesaiannya.

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4908) dan Muslim (no. 1471).

[4] Perincian ini dikutip dari kitab *al-Mughni* (VIII/234).

[5] Pembahasan mengenai *ila'* ini akan dipaparkan kemudian, *insya Allah.*

Demikian pula talak yang dijatuhkan karena buruknya akhlak isteri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((ثَلاَثَةٌ يَدْعُوْنَ اللهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيْهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ﴾.))

"Tiga orang yang do'anya tidak dikabulkan: (1) seorang laki-laki yang memiliki isteri yang berakhlak buruk, namun ia tidak menceraikannya; (2) seorang laki-laki yang mengutangkan uang kepada seseorang, tetapi ia tidak membuat persaksian; dan (3) seorang laki-laki yang memberikan hartanya kepada orang yang tidak sempurna akalnya, padahal Allah ﷻ berfirman *'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu'* (QS. An-Nisaa': 5)."[6]

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Tidak sepatutnya seseorang tetap mempertahankan isteri yang berakhlak buruk, karena mempertahankannya merupakan aib dalam perkara agamanya. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa isteri seperti itu tidak akan menghadirkan laki-laki lain di tempat tidurnya. Sehingga, mungkin saja lahir seorang anak yang bukan dari benih si suami. Pada kondisi demikian, suami boleh menekan dan mendesak isteri untuk melakukan *khulu'* (menebus dirinya); sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿...وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.... ﴿١٩﴾﴾

'Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata ....' (QS. An-Nisaa': 19)."

b. Talak makruh

Yaitu, talak yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan. Bahkan sebagaian ulama berpendapat: "Talak seperti ini diharamkan karena dapat menyebabkan mudharat pada diri sendiri (suami) dan isterinya, serta dapat menghilangkan manfaat yang diperoleh jika mereka masih tetap bersama sebagai suami isteri. Karena talak ini dilakukan tanpa adanya kebutuhan dan alasan yang dibenarkan, maka hukumnya haram seperti hukum memusnahkan harta. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1805).
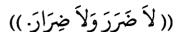
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."[7]

c. Talak haram

Yaitu, talak yang dijatuhkan seorang suami ketika isterinya sedang haidh. Atau, suami menceraikan isteri pada masa suci setelah ia sempat berhubungan intim dengannya.

Talak seperti ini disebut talak bid'ah karena suami yang menjatuhkan talak tersebut telah menyelisihi as-Sunnah serta mengabaikan perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Pasalnya, jika suami mentalak isterinya ketika sedang haidh, maka 'iddahnya akan semakin panjang. Sebab, haidh yang dialami wanita itu ketika ditalak suaminya tidak terhitung dalam masa 'iddah. Demikian pula, masa suci yang dialaminya setelah berakhir masa haidhnya itu tidak terhitung dalam masa 'iddah menurut para ulama yang berpendapat bahwa istilah quru' di dalam al-Qur-an berarti haidh.

Adapun jika suami menjatuhkan talak pada masa suci setelah sempat berhubungan intim dengannya, maka bisa jadi isterinya itu hamil. Hal ini bisa menyebabkan suami menyesali perbuatannya; di samping kondisi seperti ini akan membingungkan isterinya sebab ia tidak mengetahui apakah ia harus menjalani 'iddahnya berdasarkan 'iddah hamil ataukah 'iddah talak biasa (berdasarkan tiga kali masa haidh).[8]

Ada jenis talak lain selain yang disebutkan di atas, namun saya tidak mencantumkannya di sini mengingat para ulama masih berselisih pendapat mengenai hukum talak-talak itu.

2. Talak adalah hak suami

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan mengadu: 'Wahai Rasulullah! Majikanku telah menikahkanku dengan budak wanita miliknya, tetapi kemudian ia ingin menceraikan kami.' Mendengar hal itu, Rasulullah ﷺ segera naik ke atas mimbar dan berseru:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.))

---

[7] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1895]), dan selain keduanya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 896).

[8] Lihat *al-Mughni* (VIII/235).

'Hai sekalian manusia! Mengapa ada salah seorang dari kalian yang telah menikahkan budak laki-laki dengan budak wanita miliknya tetapi kemudian ia ingin memisahkan keduanya? Sesungguhnya, talak berada di tangan orang yang menikahi wanita itu.'"[9]

Disebutkan di dalam kitab *Faidhul Qadiir* (IV/293) tentang penafsiran sabda Nabi ﷺ: "Berada di tangan orang yang menikahi wanita itu": "Maksudnya adalah suami, walaupun ia masih berstatus budak. Jika seorang majikan mengizinkan hamba laki-lakinya menikah dengan seorang wanita, maka talak berada di tangan hamba laki-laki yang telah menikahi wanita itu; bukan di tangan majikannya. Majikan itu tidak berhak memaksa laki-laki itu untuk menceraikan isterinya. Karena, pemberian izin si majikan kepada si budak untuk menikah sama dengan pemberian izin untuk melaksanakan hukum-hukum pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya."

3. Haram bagi isteri meminta diceraikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at

Dari Tsauban رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))

"Siapa saja wanita yang minta talak dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium aroma Surga."[10]

4. Kriteria suami yang sah talaknya

Talak hanya diterima dari suami yang berakal dan baligh, serta yang dilakukan atas kemauannya sendiri. Talak tidak bisa diterima dari suami yang gila, anak kecil, atau suami yang melakukannya karena terpaksa.

Dari 'Ali رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.))

"Pena (kewajiban syari'at) diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga ia waras."[11]

---

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1692]) dan yang lainnya. Syaikh al-Albani رحمه الله menghasankan hadits ini dalam *al-Irwaa'* (no. 2041).

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1947]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 948]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1672]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3279).

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3703]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1150]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1661]).

Disebutkan dalam kitab *Sunanun Nasa-i*, yaitu Bab "Mataa Yaqa'u Thalaaqush Shabiy (Kapankah Talak Seorang Anak Diterima?)". Kemudian, di dalamnya disebutkan hadits Katsir bin as-Sa'ib, dia berkata: "Anak-anak dari Bani Quraizhah menceritakan kepadaku, bahwasanya mereka dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ pada saat terjadi Perang Quraizhah. Siapa saja (tawanan-ed) yang sudah baligh atau sudah tumbuh bulu kemaluannya akan dibunuh, sedangkan yang belum baligh atau belum tumbuh bulu kemaluannya akan dibiarkan hidup."[12]

Setelah itu, disebutkan hadits 'Athiyah al-Qurazhy ﷺ, dia bertutur: "Aku masih kecil ketika Sa'ad menetapkan keputusan tentang tawanan Bani Quraizhah. Mereka keheranan ketika melihatku. Mereka mendapati aku belum memiliki bulu kemaluan. Maka aku pun ditinggalkan hingga aku tetap hidup di tengah-tengah kalian sekarang."[13]

Di dalam kitab tersebut juga disebutkan hadits Ibnu 'Umar bahwasanya ia mengajukan diri kepada Rasulullah ﷺ untuk ikut serta dalam Perang Uhud. Ketika itu, usianya masih 14 tahun. Karena itulah, beliau tidak mengizinkannya. Tidak lama kemudian, ia kembali mengajukan diri pada Perang Khandak ketika berusia 15 tahun; dan barulah beliau memberikannya izin.[14]

Nafi' berkata: "Aku datang menemui 'Umar bin 'Abdul 'Aziz ketika ia menjabat sebagai Khalifah, kemudian aku menceritakan riwayat dari Ibnu 'Umar ini kepadanya. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pun berkata: 'Sesungguhnya ini adalah batasan peralihan antara anak-anak dan orang dewasa.' Lalu, khalifah ini menulis surat kepada para petugasnya agar memberikan jaminan keuangan (sebagai pasukan) kepada anak yang telah berusia 15 tahun."[15]

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam kitab *Tuhfatul Mauduud* (hlm. 477): "Tidak ada batasan tertentu untuk usia baligh (melalui mimpi basah) bagi anak laki-laki. Sebab, ada anak laki-laki yang telah mengalami mimpi basah pada usia 12 tahun. Sebaliknya, beberapa di antaranya baru mengalami hal itu pada usia 15 atau 16 tahun. Bahkan, sebagian lagi belum mengalami mimpi basah sama sekali padahal usianya telah melebihi 16 tahun."

Saya menegaskan bahwa mimpi basah adalah perkara yang dapat diketahui dengan pasti jika ia terjadi. Hanya saja, kedatangannya berbeda-beda di antara anak laki-laki yang satu dan yang lainnya. Pada pembahasan tentang haidh (di jilid pertama) telah disinggung bahwasanya as-Sunnah tidak menetapkan batasan umur tertentu untuk gadis kecil yang mendapat haidh. Dan hal yang sama juga berlaku pada mimpi basah bagi anak laki-laki. *Wallaahu a'lam.*

---

[12] Lihat *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 3207).
[13] *Ibid.* (no. 3208).
[14] *Ibid.* (no. 3209).
[15] Kisah ini tercantum di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 2664) dan *Shahiih Muslim* (no. 1868).

5. Talak dari suami yang dipaksa, gila, dan sejenisnya

Talak yang dijatuhkan oleh suami yang dipaksa (mentalak isterinya), suami yang sedang mabuk, sedang marah, dalam keadaan linglung, atau sejenisnya, hukumnya tidak sah. Talak hanya dapat diakui atau sah jika dilakukan berdasarkan keinginan sendiri, yakni yang disertai niat di dalam hati. Banyak nash atau dalil *syar'i* yang menguatkannya, di antaranya:

Dari Abu Dzarr al-Ghifari رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari ummatku segala bentuk kekeliruan, kelupaan, dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa."[16]

Bahkan, orang yang dipaksa untuk kafir—jika hatinya benar-benar tetap dalam keimanan—tidak dihukumi kafir, berdasarkan firman Allah عزّوجلّ:

﴿ ... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ .... ﴾ (١٠٦)

"... *Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman ....*" (QS. An-Nahl: 106)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ.))

"Tidak jatuh talak dan tidak berlaku pembebasan budak, jika dilakukan dalam keadaan tidak sadar."[17]

Imam al-Bukhari رحمه الله (di dalam kitab *Shahiih*-nya) menyebutkan: "Ketentuan hukum talak[18] yang dilakukan seseorang dalam keadaan tidak sadar atau dipaksa dan talak orang yang mabuk atau gila. Juga hukum kekeliruan serta kelupaan dalam perkara talak, syirik, dan lain-lain. Nabi ﷺ bersabda:

((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

---

[16] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1662]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 82).

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1919]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 944]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1665]). Hadits ini dihasankan oleh guru kami al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 2047).

[18] Lihat perkataan al-Hafizh dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/389) dan riwayat *maushul* dari hadits-hadits *mu'allaq* dan faedah-faedah hadits di dalamnya (IX/389). Lihat pula *Mukhtashar al-Bukhari* (III/389-400).

'Setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan.'

Asy-Sya'bi pun pernah membaca firman Allah ﷻ:

﴿... لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا .... ﴿٢٨٦﴾﴾

'... *Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah ....'* (QS. Al-Baqarah: 286)

Selain itu, dilarang mengesahkan ucapan (dalam hal ini talak-ed) orang yang bimbang. Nabi ﷺ pernah bertanya kepada orang yang mengaku telah berzina (untuk memastikan kebenaran pengakuannya-ed): 'Apakah kamu gila?'

'Ali berkata: 'Hamzah merobek lambung untaku,[19] maka dari itu Nabi ﷺ menegurnya. Akan tetapi, ternyata Hamzah sedang mabuk dan terlihat kedua matanya merah. Lalu, Hamzah bertanya: 'Apakah kalian budak-budak ayahku?' Mendengar ocehannya, Nabi ﷺ pun mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk. Karenanya, Rasulullah pergi dan kami pun ikut pergi bersama beliau.'

'Utsman berkata: 'Talak orang gila dan orang yang mabuk tidak bisa diterima.'

Ibnu 'Abbas berkata: 'Talak orang yang mabuk dan orang yang dipaksa tidak sah.'

'Uqbah bin 'Amir berkata: 'Talak orang yang bimbang tidak boleh diterima.'

'Atha' berkata: 'Jika suami ingin menjatuhkan talak, maka ia boleh mengaitkan jatuhnya talak itu dengan persyaratan tertentu.' Nafi' berkata: '(Misalnya) suami boleh menceraikan isterinya dengan syarat jika isterinya meninggalkan rumah.' Ibnu 'Umar berkata: "(Atau syarat tersebut berbunyi) jika isteri keluar meninggalkan rumahnya, maka telah jatuh talak tiga atasnya; namun jika tidak demikian, maka tidak terjadi apa-apa.'

Az-Zuhri, ketika mengomentari ucapan: "Jika aku belum melakukan ini dan itu, maka talakku jatuh atas isteriku', hendaklah suami ditanya mengenai ucapannya itu serta maksud hatinya ketika mengucapkan sumpah tersebut. Jika yang dia maksudkan adalah tenggang waktu tertentu, dan itulah yang diniatkannya ketika mengucapkan sumpah itu; maka hal itu menjadi utang antara dirinya dengan Allah ﷻ.'

---

[19] *Syarif* artinya unta betina yang berumur satu tahun.

Ibrahim berkata: 'Jika suami berkata kepada isterinya: 'Aku tidak memiliki hajat kepadamu,' maka yang demikian tergantung pada niatnya ....''

Al-Hasan berkata: 'Jika suami memerintahkan isterinya: 'Pulanglah ke rumah orang tuamu!' maka perlu dipastikan lagi apa niat sebenarnya.'

Ibnu 'Abbas berkata: 'Hendaknya talak hanya dijatuhkan ketika ada kebutuhan untuk itu.[20] Hendaknya pula pembebasan budak itu dilakukan hanya demi mengharap keridhaan Allah.'

Az-Zuhri berkata: 'Jika suami berseru kepada isterinya: 'Kamu bukan isteriku lagi!' maka hukumnya tergantung niat laki-laki itu. Jika ia berniat menjatuhkan talak dengan ucapannya itu, maka talaknya jatuh sebagaimana yang diniatkannya.'

'Ali رضي الله عنه berkata: 'Bukankah kamu tahu bahwa kewajiban syari'at itu diangkat dari tiga golongan: dari orang gila hingga kembali waras, dari anak-anak hingga ia baligh, dan dari orang tidur hingga ia bangun.'

'Ali رضي الله عنه juga pernah berkata: 'Semua talak sah, kecuali talak orang yang tidak waras.'"

Setelah mengemukakan penjelasan di atas, Imam al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan hadits Jabir رضي الله عنه : "Suatu ketika, seorang laki-laki dari suku Aslam menemui Nabi ﷺ ketika beliau berada di dalam masjid. Laki-laki itu berkata: 'Sesungguhnya aku telah berzina.' Mendengar hal itu, Nabi ﷺ memalingkan wajah darinya. Kemudian, laki-laki itu berpindah dari tempat duduknya di sisi Nabi ﷺ tadi dan bersaksi sebanyak empat kali (bahwasanya ia telah berzina-ed). Rasulullah ﷺ lantas memanggilnya dan bertanya: 'Sudah gilakah kamu? Apakah kamu sudah menikah?' Ia menjawab: 'Ya, aku sudah menikah.' Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan agar ia dirajam di suatu tanah lapang. Karena tidak tahan dengan hukuman rajam yang menimpanya, ia pun berusaha meloloskan diri darinya dan berhasil kabur. Meskipun demikian, ia dapat ditangkap lagi di wilayah Harrah. Tidak lama kemudian, ia dirajam lagi hingga terbunuh."[21]

Tujuan Imam al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir dalam bab ini adalah untuk menegaskan bahwasanya seseorang yang menderita kegilaan lalu bersaksi empat kali dan mengaku telah berzina maka dia tidaklah dijatuhi atau terkena hukuman *had*. Jika demikian yang berlaku, maka tentu lebih utama lagi dikatakan bahwa talak orang yang gila tidaklah jatuh. *Wallaahu a'lam.*

Al-Hafizh رحمه الله berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IX/389): "Judul ini [yaitu pada *Shahiihul Bukhari*] memiliki beberapa kandungan hukum. Kesimpulannya,

---

[20] Maksudnya adalah tidak selayaknya suami menceraikan isterinya, kecuali jika perlu sekali; seperti karena ia membangkang terhadapnya. Perbuatan ini berbeda dengan pembebasan budak, yang disarankan setiap waktu.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5270) dan Muslim (no. 1691).

ketetapan hukum hanya berlaku bagi orang berakal yang berbuat sesuatu atas pilihan atau kemauannya sendiri serta dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sadar. Semua hal itu dapat kita ketahui karena Imam al-Bukhari berargumen dengan hadits Jabir ini. Sebab, orang yang tidak berakal dan tidak berbuat atas kehendaknya sendiri sebenarnya tidak mempunyai niat dalam perkataan dan perbuatannya. Demikian pula orang yang keliru dan orang yang lupa serta orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu."

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* ini juga (hlm. 390) disebutkan: "'Atha' ber-*hujjah* dengan satu ayat dari surat An-Nahl: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ *'Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.'* Kemudian, 'Atha' berkata: 'Padahal, perkara syirik itu lebih besar daripada perkara talak.' Riwayat ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad shahih. Imam asy-Syafi'i juga membenarkan hal tersebut; yaitu tatkala Allah ﷻ menggugurkan vonis kafir kepada orang yang mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa, Dia pun menghapuskan darinya hukum-hukum yang berlaku bagi orang kafir. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut juga berlaku pula pada masalah yang lain selain kekufuran tersebut. Sebab, ketika masalah yang paling besar saja dosanya telah digugurkan dengan alasan ini, tentu saja masalah yang lebih ringan daripadanya lebih patut digugurkan karena alasan yang sama. Inilah yang diisyaratkan al-Bukhari tatkala ia mengaitkan perkara syirik dengan talak dalam judul babnya."

Adapun talak yang dilakukan oleh orang yang mabuk, dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Kondisi mabuk—*na'udzubillah*—itu sendiri bertingkat-tingkat pengaruhnya terhadap diri seorang manusia.

Al-Hafizh berkata (IX/390): "Orang yang mabuk terkadang mengucapkan perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang tidak akan ia lakukan ketika sadar, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ .... ﴿٤٣﴾﴾

'... sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ....' (QS. An-Nisaa': 43)

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang masih mengetahui apa yang diucapkan oleh lidahnya tidak dikatakan mabuk."

Pendapat ini sangat kuat. Atas dasar itu, kita bisa menyimpulkan jatuhnya talak dari orang yang sedang mabuk jika ia masih bisa menyadari apa yang dikatakannya. Sebaliknya, kita tidak bisa menetapkan jatuhnya talak dari orang yang sedang mabuk yang tidak lagi menyadari apa yang dikatakannya. Bisa saja orang yang mabuk ini—setelah sadar kembali—mengaku bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan sadar (sehingga talaknya dianggap sah[ed]). Mungkin pula orang yang mabuk mengingkari perkataannya itu. Dalam hal ini, pengingkarannya

itu menunjukkan ia sedang hilang akal (sehingga talaknya tidak dianggap sah-ed). *Wallaahu a'lam.*

6. Talak orang yang bercanda

Talak orang yang sedang bercanda dianggap sah sebagaimana orang yang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.))

"Ada tiga perkara yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh dan apabila dilakukan dengan main-main akan tetap menjadi sungguh-sungguh pula: nikah, talak, dan rujuk."[22]

Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/99-100) tentang makna kata *hazil* (هَازِل) dan kata *jaadd* (جَادّ) di dalam hadits: "Maknanya (*hazl*-ed) adalah orang yang mengatakan suatu hal tanpa bermaksud melakukannya; atau sesuatu itu benar-benar ada, tetapi diucapkan sekadar untuk bermain-main. Kebalikan darinya adalah *jaadd* (orang yang serius-ed); yang berasal dari kata *jidd* (جِدّ), dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*. .Kata ini adalah lawan kata *hazl*."

Ibnul Qayyim ﷺ berkata di dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/136): "Menurut jumhur ulama, talak orang yang bercanda dianggap sah. Demikian pula pernikahan dari orang yang bercanda, ia dianggap sah sebagaimana ditegaskan dalam nash sebelumnya (hadits Abu Hurairah ﷺ -ed). Pendapat ini diriwayatkan dari para Sahabat dan Tabi'in, dan ini pula pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Abu Hafsh meriwayatkannya dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipegang oleh para sahabat Ahmad dan sebagian sahabat asy-Syafi'i. Namun, sebagian mereka menyatakan bahwa asy-Syafi'i menetapkan tidak sahnya pernikahan orang yang main-main, berbeda dengan talak. Adapun dalam madzhab Imam Malik, yang diriwayatkan Ibnul Qasim darinya dan yang diamalkan oleh para sahabatnya, dinyatakan bahwasanya bermain-main dalam masalah pernikahan dan talak dianggap sah, berbeda dengan jual beli."

7. Talak sebelum nikah

Talak tidak bisa dijatuhkan sebelum ada pernikahan. Contohnya, seseorang berkata: "Jika aku menikahi Fulanah, maka ia tertalak."

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

---

[22] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1920]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 944]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1658]). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 1826).
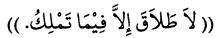
"Tidak ada talak kecuali atas wanita yang sudah menjadi isterimu."[23]

Imam al-Bukhari[24] berkata: "Bab 'Laa Thalaaq illa fiimaa Tamlik (Tidak Ada Talak Kecuali pada Wanita yang engkau Miliki (Isterimu))'. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾﴾

'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka suatu pemberian dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya' (QS. Al-Ahzaab: 49)."

Ibnu 'Abbas berkata: "Allah ﷻ menyebutkan talak setelah menyebutkan pernikahan."

Dalam hal ini terdapat riwayat dari 'Ali, Sa'id bin al-Musayyib, 'Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin 'Abdurrahman, 'Ubaidillah bin al-Qasim, Salim, Thawus, al-Hasan, 'Ikrimah, 'Atha', 'Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi' bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, al-Qasim bin 'Abdurrahman, 'Amru bin Haram dan asy-Sya'bi, yang menegaskan bahwasanya talak tidak jatuh sebelum ada pernikahan.[25]"

Dari 'Abdullah bin 'Amru, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.))

"Tidak ada talak melainkan setelah pernikahan dan tidak ada pembebasan budak melainkan setelah (budak itu) dimiliki."[26]

---

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1916]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 942]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1666]). Guru kami, al-Albani, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 1751).

[24] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab "Ath-Thalaaq", Bab ke-9.

[25] Al-Hafizh berkata tentang *atsar* dari Ibnu 'Abbas: "*Ta'liq* ini adalah sebagian dari *atsar* yang diriwayatkan oleh Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Harb dalam *Masaa-il*-nya; dari jalur Qatadah, dari Ikrimah, dia berkata: 'Sanadnya *jayyid*.'"

[26] Diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, dan al-Baihaqi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (VII/151).

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما pula, dia berkata: "Ibnu Mas'ud tidak pernah berpendapat sahnya talak yang dijatuhkan sebelum ada akad nikah. Jika memang ia berpendapat demikian, maka pendapatnya itu hanyalah kekhilafan seorang ulama; yaitu tentang seorang laki-laki yang berkata: 'Jika aku menikahi Fulanah, maka ia telah ditalak.' Sebab, Allah berfirman: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.'* Allah ﷻ tidak mengatakan: 'Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menikahi mereka.'"[27]

Disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* (XI/529): "Talak yang diucapkan oleh seseorang: 'Jika aku menikahi Fulanah, maka ia telah tertalak' (atau ia berkata:) 'Jika aku menikahi Fulanah, maka ia telah tertalak tiga' adalah tidak sah. Yang benar, ia boleh menikahinya dan wanita itu tidak dapat tertalak karenanya. Demikian pula jika orang tadi berkata: 'Setiap wanita yang aku nikahi telah tertalak'—baik ia menentukan batas waktu tertentu setelah pernikahan, sebentar maupun lama, maupun dengan kabilah tertentu atau negeri tertentu—maka semua itu bathil dan tidak sah. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang terakhir ini ...."

Kemudian, Ibnu Hazm رحمه الله berkata (hlm. 530): "Terdapat riwayat dari jalur 'Abdurrazzaq; ia menceritakan kepada kami; Ibnu Juraij pernah mendengar 'Atha' berkata; bahwasanya Ibnu 'Abbas berkata: 'Tidak ada talak melainkan setelah pernikahan.' 'Atha' berkata: 'Jika seseorang bersumpah untuk mentalak wanita yang belum ia nikahi, maka sumpahnya itu tidak berpengaruh apa-apa.' Ibnu Juraij berkata: 'Diberitahukan kepada Ibnu 'Abbas pernyataan Ibnu Mas'ud: 'Jika seseorang mentalak wanita yang belum ia nikahi, maka hal itu dibolehkan.' Mendengar hal itu, Ibnu 'Abbas berkata: 'Ia keliru dalam masalah ini. Sesungguhnya Allah عز وجل berfirman: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ *'Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.'* Dan Allah ﷻ tidak mengatakan: 'Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menikahi mereka'."

Setelah itu, ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan beberapa *atsar* atau riwayat yang berkaitan dengan masalah ini. ❑

[27] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *al-Musykil*; dan darinya pula al-Baihaqi dan al-Hakim meriwayatkannya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (VII/161).

BAB PARAMETER KEABSAHAN SEBUAH TALAK

A. Dengan Apa Talak Dapat Jatuh?

Talak dapat jatuh dengan segala sesuatu yang menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan. Talak bisa jatuh dengan ucapan suami, surat yang ia tulis kepada isterinya, melalui isyarat orang bisu, atau dengan cara mengirim seorang utusan kepada si isteri.

Pada salah satu pembahasan di dalam *Sunanun Nasa-i*[1] disebutkan "ath-Thalaaq bil Isyaarah al-Mafhuumah (Talak dengan Isyarat yang Dapat Dipahami)". Kemudian, Imam an-Nasa-i menyebutkan hadits dari Anas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Dahulu, Rasulullah ﷺ memiliki seorang tetangga asal Persia yang pandai memasak. Pada suatu hari, ia mendatangi Rasulullah ﷺ ketika 'Aisyah ﷺ sedang berada di sisi beliau. Orang Persia itu melambai ke arah Rasulullah seraya mengisyaratkan agar beliau datang mendekat. Lalu, Rasulullah ﷺ berisyarat dengan tangan beliau ke arah 'Aisyah, apakah 'Aisyah juga ikut. Maka orang Persia itu membalas isyarat beliau seperti ini dengan tangannya yang artinya tidak boleh, sebanyak dua atau tiga kali ...."[2]

1. Talak dengan ucapan yang *sharih* (jelas)

Talak dengan ucapan bisa dilakukan dengan perkataan yang *sharih* (jelas[-ed]) dan bisa pula dengan *kinayah* (ungkapan yang tidak tegas[-ed]). Pengertian ucapan atau lafazh yang jelas adalah perkataan yang maknanya dapat dipahami langsung dari kata-kata ketika diucapkan. Misalnya: 'Kamu telah ditalak' atau 'Kamu adalah isteri yang telah ditalak'. Ataupun perkataan lain yang memakai kata talak atau cerai.

Jika suami telah menceraikan isteri dengan perkataan yang jelas tersebut, tetapi kemudian ia berdalih: 'Aku tidak bermaksud menceraikan isteriku, yang

---

[1] Lihat *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/724).

[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2037), namun lafazh ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i. Perhatikanlah kedalaman pemahaman Imam an-Nasa-i. Beliau ﷺ meletakkan hadits Anas di bawah judul ini, padahal tidak ada hubungan yang jelas secara nash antara hadits ini dan masalah talak. Semoga Allah membalas imam ini—dan seluruh ahli hadits dan ahli fiqih—dengan ganjaran yang baik atas jasanya terhadap kaum Muslimin.

kumaksudkan adalah makna yang lain' maka pernyataan itu tidak dapat diterima di pengadilan; dan talak atas isterinya dianggap telah jatuh.[3]

2. Talak dengan *kinayah* (perkataan yang tidak tegas)

Talak terhitung sah dengan cara *kinayah* (ungkapan yang tidak secara tegas menunjukkan talak) jika disertai niat.

Dari 'Aisyah ﵂, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menikahi anak perempuan al-Jawun. Ketika beliau mendekatinya, ia berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Maka beliau berkata kepadanya: 'Kamu telah berlindung dengan nama Yang Maha Besar, maka kembalilah ke keluargamu.'"[4]

Dari Ka'ab bin Malik ﵁, tentang kisahnya ketika tidak ikut perang, dia bertutur: "... Tiba-tiba, seorang utusan Rasulullah ﷺ datang kepadaku dan berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkanmu untuk menjauhi isterimu.' Aku bertanya kepadanya: 'Apakah aku harus menceraikan isteriku atau bagaimana?' Utusan itu berkata: 'Bukan, tetapi jauhilah isterimu dan jangan dekati dia.' Maka aku pun berkata kepada isteriku: 'Kembalilah kepada keluargamu.'"[5]

Kalimat: "Kembalilah kepada keluargamu" pada hadits pertama berarti talak, karena memang diucapkan dengan niat talak. Sementara pada hadits kedua, kalimat tersebut tidak berarti talak, karena Anas tidak berniat talak ketika mengucapkannya.

*Kesimpulannya, segala ucapan yang mempunyai alternatif makna talak dan makna yang lainnya, seperti ucapan: "Kamu *ba-in* (terlepas selamanya[ed])", maka ucapan ini dapat berarti talak *ba-in* dalam pernikahan dan juga dapat berarti *ba-in* (selamanya terlepas) dari keburukan. Contoh ucapan lainnya adalah: "Urusanmu di tanganmu sendiri." Kalimat ini dapat berarti bahwa suami menceraikan isterinya dengan melepaskan tanggung jawabnya terhadap isteri, dan dapat juga berarti bahwa suami membebaskan isterinya untuk berbuat apa saja yang diinginkannya.

Dari Abul Halal, bahwasanya dia pernah diutus menemui 'Utsman untuk menanyakan tentang seorang suami yang menyerahkan urusan isterinya di tangan isterinya sendiri? Maka 'Utsman menjawab: 'Kalau begitu, urusan isterinya berada di tangan wanita itu sendiri.'"[6]

Az-Zuhri berpendapat: "Jika seorang suami berkata: 'Kamu bukan isteriku lagi', maka ucapan demikian tergantung niatnya. Jika suami berniat talak dengan

---

[3] Lihat *Fiqhus Sunnah* (III/19).
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5254).
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4418) dan Muslim (no. 2769).
[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *at-Taariikh*, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*, dan selain keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﵀ dalam *al-Irwaa'* (no. 2049).

ucapan itu, maka talak itu pun jatuh atas isterinya.[7] Contohnya lagi ialah perkataan: 'Kamu haram bagiku.' Sesungguhnya perkataan ini dapat bermakna haram bersenang-senang dengan isterinya dan dapat berarti haram menyakitinya ...."

Kesimpulannya, talak jatuh dengan serta merta diucapkannya lafazh talak yang tegas atau *sharih*. Tidak perlu lagi dipertanyakan apakah niat (maksud) di balik perkataan itu dikarenakan ia sudah menunjukkan talak secara gamblang; selain maknanya pun sudah jelas.

Adapun bagi seseorang yang mengatakan sesuatu dengan *kinayah* kepada isterinya (sehingga bisa ditafsirkan sebagai talak dan bisa juga yang lainnya) , lalu ia menjelaskan: "Aku tidak berniat talak, tetapi aku bermaksud yang lain" maka perkataannya ini dapat dibenarkan di pengadilan. Dalam kondisi demikian talak tidak jatuh; karena lafazh yang diucapkan si suami dapat berarti talak, tetapi juga dapat berarti makna yang lain. Sementara, yang bisa menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut adalah niat dan maksud hatinya.*[8]

Dua hadits yang kami sebutkan di atas (yakni hadits dari 'Aisyah dan Ka'ab bin Malik[-ed]) menunjukkan hal ini.

3. Hukum talak dengan lafazh *tahrim* (mengharamkan)

Talak tidak jatuh dengan lafazh *tahrim* (mengharamkan[-ed]) yang diucapkan suami, jika maksud *tahrim* (pengharaman)nya tersebut bukan talak.

Dari Sa'ad bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia berkata tentang orang yang mengucapkan lafazh *tahrim*: "Itu hanya sekadar sumpah, dan dalam hal ini ia harus membayar kaffaratnya." Kemudian, Ibnu 'Abbas ﷺ membacakan firman Allah ﷻ :

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .... ﴿٢١﴾ ﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...." (QS. Al-Ahzaab: 21)[9]

Dalam sebuah lafazh darinya disebutkan: "Jika seorang suami mengharamkan isterinya atas dirinya, maka hal itu hanya terhitung sebagai sumpah yang harus ditebus."[10]

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, dengan lafazh *jazam*. Al-Hafizh ﷺ menyebutkan di dalam *Fathul Baari* (IX/393) bahwa hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah.

[8] Penjelasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/19), dengan ringkas dan sedikit tambahan. Lihat *al-Muhalla* (XI/493, masalah ke-1960).

[9] Hadits ini mengisyaratkan sebab turunnya surat *tahrim* (mengenai pengharaman[-ed]):

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ... ﴿١﴾ ﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu ...." (QS. At-Tahriim: 1)

Akan segera disebutkan hadits tentang kisah Nabi ﷺ yang meminum madu di rumah Zainab ﷺ. Lihat perkataan al-Hafizh ﷺ di dalam kitabnya (no. 4912, 5267).

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1473).

Disebutkan di dalam susunan pembahasan kitab *Shahiih Muslim* Bab "Wujuubul Kaffarah 'alaa Man Harrama Imraatahu wa lam Yanwith Thalaaq (Wajibnya Kaffarat bagi Orang yang Mengharamkan Isterinya namun Tidak Berniat Menceraikannya)". Kemudian, penulis kitab ini رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan *atsar* Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا di atas.

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/120): "Banyak sekali pendapat ulama dalam masalah ini. Al-Hafizh Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan tiga belas pendapat ulama tentangnya, lalu ia berkata: 'Terdapat lebih dari dua puluh pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuanggap paling mendekati kebenaran adalah bahwa lafazh *tahrim* tidak terhitung talak dan tidak pula terhitung salah satu lafazh *kinayah* dalam talak. Akan tetapi, lafazh *tahrim* itu hanyalah sebuah sumpah yang kedudukannya sama dengan sumpah-sumpah lainnya. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah تَعَالَى :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ۚ .... ﴿٢﴾﴾

'Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu ....' (QS. At-Tahrim: 1-2)

Ayat di atas menyebutkan dengan jelas bahwa lafazh *tahrim* termasuk dalam kategori sumpah. Dalam ayat ini disebutkan sebab dari sumpah ini, yaitu madu[11] yang beliau ﷺ haramkan atas dirinya. Atau, sumpah mengharamkan budak wanita yang boleh disetubuhinya. Walaupun ayat ini diturunkan khusus berkenaan dengan peristiwa ini, namun hukumnya tetap bersifat umum. Karena lafazh: ﴿مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ *'Apa yang Allah halalkan bagimu'* menggunakan redaksi umum.

---

[11] Penulis kitab ini رَحِمَهُ اللهُ mengisyaratkan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwasanya Nabi ﷺ pernah berada di rumah Zainab binti Jahsy dan minum madu di sana. 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: "Aku bersepakat dengan Hafshah, yakni apabila Nabi ﷺ masuk ke rumah salah seorang dari kami, maka kami akan berkata: 'Aku mencium darimu bau *maghaafir*, apakah engkau memakan *maghafir*?" [An-Nawawi menjelaskan bahwasanya *maghafir* adalah bentuk jamak dari kata *maghfur*, yaitu getah pohon yang manis rasanya namun berbau tidak sedap. Getah ini diperoleh dari pohon *'urfuth* yang tumbuh di daerah Hizaj.] Tatkala Nabi ﷺ masuk menemui salah seorang dari keduanya, ia pun mengatakannya kepada beliau. Rasulullah lantas berkata: "Tidak, tetapi aku baru saja minum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Sungguh, aku bersumpah tidak akan minum madu lagi." Kemudian, Allah ﷻ menurunkan ayat: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ *"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"* (QS. At-Tahriim: 1) hingga ayat ke-4: ﴿إِن تَتُوبَآ﴾ *"Jika kamu berdua bertaubat"* (yang ditujukan untuk 'Aisyah dan Hafshah). Dan, firman Allah ﷻ (QS. At-Tahriim: 3) pada ayat: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ﴾ *"Dan ingatlah ketika Nabi ﷺ"* ﴿إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا﴾ *"membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya suatu peristiwa"* (yang turun berkenaan dengan perkataan Nabi ﷺ: "Tetapi aku baru saja minum madu"). Hadits 'Aisyah tersebut diriwayatkan oleh Muslim (no. 1474).

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Aku tidak makan, tetapi aku baru saja minum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Sungguh, aku bersumpah tidak akan minum madu lagi. Namun, jangan kamu beritahukan sumpahku ini kepada siapa pun." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4912).

Bahkan, seandainya redaksi itu tidak bersifat umum, sesungguhnya tidak ada bedanya antara benda halal yang satu dengan yang lainnya."

Pada halaman 121 dalam kitab yang sama juga dijelaskan: "Dalam bab ini telah diriwayatkan penafsiran ayat tersebut dari sejumlah Sahabat Nabi ﷺ, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Secara umum, pendapat yang benar adalah pendapat yang kami sebutkan itu. Pendapat ini juga dikatakan oleh sejumlah Sahabat dan orang-orang setelah mereka, begitu pula semua pengikut madzhab azh-Zhahiriyah, dan mayoritas ahli hadits. Hukum ini berlaku jika suami memang bermaksud mengharamkan sesuatu. Adapun jika suami memang menghendaki talak dengan lafazh *tahrim* tersebut dan tidak punya tujuan apa-apa lagi selain untuk menceraikan isterinya, maka tidak ada yang menghalangi jatuhnya talak dengan ucapan *kinayah* itu; sebagaimana ucapan-ucapan *kinayah* lainnya."

4. Talak dengan tulisan

Tulisan termasuk salah satu sarana untuk mencurahkan segala isi hati, seperti halnya lidah. Banyak pula perkara kebaikan maupun keburukan yang menyebar melalui media tulis. Setiap orang sekarang mengakui bahwa perkara-perkara kebaikan dan keburukan dalam akidah, manhaj, dan metode hidup yang menyebar ke seluruh dunia disampaikan melalui media tulis, tidak dengan lisan. Penyebaran ini dilakukan dengan bantuan media-media modern, perkembangan peralatan komunikasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Talak adalah bagian dari semua itu, bahkan hanya merupakan bagian kecil darinya. Dengan demikian, siapa saja yang menulis surat kepada isterinya: "Kamu telah ditalak", misalnya, maka talaknya dianggap sah (jatuh). Kondisi ini sama dengan seseorang yang menulis suatu perkataan yang isinya mengandung kebencian kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Dengan tulisan tersebut ia akan dianggap telah keluar dari agama Islam. Dalam hal ini, kita tidak mungkin mengatakan: "Orang itu tidak dianggap kafir kecuali jika ia mengucapkannya secara lisan!"

Disebutkan di dalam *al-Muhalla* (XI/514): "Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kami telah meriwayatkan *atsar* dari an-Nakha'i, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri; bahwasanya mereka berpendapat: 'Jika seorang suami menuliskan kalimat talak dengan tangannya, maka tulisan tersebut dianggap sebagai talak yang sah. Pendapat ini dinyatakan oleh al-Auza'i, al-Hasan bin Hayyi, dan Ahmad bin Hanbal.

Kami juga telah meriwayatkan *atsar* dari Sa'id bin Manshur, ia berkata; Husyaim meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Yunus dan Manshur meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan, yaitu tentang seorang laki-laki yang menulis sebuah tulisan berisi kalimat talak kepada isterinya lalu ia menghapus tulisan itu.

Al-Hasan berpendapat: 'Talaknya tidak jatuh, kecuali jika ia tidak menghapusnya atau mengatakannya dengan lisan.' Kami pun telah meriwayatkan perkataan atau *atsar* yang semisalnya dari asy-Sya'bi, juga dalam sebuah riwayat yang sanadnya shahih dari Qatadah.

Abu Hanifah berkata: 'Jika suami menuliskan kalimat talak terhadap isterinya di tanah, maka talaknya tidak berlaku. Apabila suami menuliskannya pada sebuah buku, tetapi kemudian ia berdalih: 'Aku tidak berniat talak dengan tulisanku ini', maka perkataannya itu dapat dibenarkan dalam konteks meminta fatwa meskipun tidak dapat dibenarkan dalam pengadilan.'

Malik berkata: 'Jika suami menuliskan talak untuk isterinya dan ia benar-benar meniatkan talak dengannya, maka talaknya sah. Sebaliknya, talaknya tidak jatuh jika ia tidak meniatkannya. Pendapat ini dikatakan oleh al-Laits dan asy-Syafi'i.'"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) ﷺ melanjutkan: "Allah ﷻ berfirman:
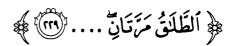
'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali ....' (QS. Al-Baqarah: 229)

dan Dia ﷻ berfirman:
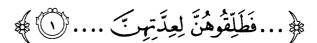
'... Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) ....' (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Dalam bahasa Arab—yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya gunakan untuk memerintahkan kita—kata 'talak' tidak pernah berbentuk tulisan dalam aplikasinya. Kata 'talak' hanya berupa ucapan. Atas dasar itu, sekadar tulisan tidak menjadi talak hingga ia diucapkan; karena nash memang tidak mensyari'atkannya. *Wabillaahit taufiiq.*"

Saya ingin menerangkan bahwa dalam beberapa *atsar* yang diutarakan oleh Ibnu Hazm ﷺ di dalam kitabnya tadi, *al-Muhalla*, disebutkan para ulama yang menyatakan sahnya talak melalui tulisan; sebagaimana tercantum dalam dua *atsar* pertama yang disebutkan. Sebab, jika suami tidak menghapus tulisannya itu, tentu jatuh talaknya; sebagaimana perkataan al-Hasan: "Talaknya tidak jatuh, kecuali jika ia tidak menghapusnya." Atau menuliskan kembali kata-kata talak itu seperti semula. Pernyataan ini didukung oleh *atsar* ketiga pada perkataan Ibnu Hazm: "Kami pun telah meriwayatkan perkataan yang semisalnya dari asy-Sya'bi, juga dalam sebuah riwayat yang sanadnya shahih dari Qatadah."

Mengenai nukilan dari Ibnu Hazm bahwa Abu Hanifah berkata: "Jika suami menuliskan kalimat talak terhadap isterinya di tanah, maka talaknya tidak berlaku. Apabila suami menuliskannya pada sebuah buku, tetapi kemudian ia berdalih: 'Aku tidak berniat talak dengan tulisanku ini', maka perkataannya itu dapat dibenarkan dalam konteks meminta fatwa meskipun tidak dapat dibenarkan dalam pengadilan", sesungguhnya pernyatan Abu Hanifah ini berhubungan erat dengan niat, bukan dengan bentuk tulisannya. Sekarang, bagaimana jika suami menuliskannya kemudian berkata: "Aku berniat talak" Logika dari perkataan Imam Abu Hanifah رحمه الله ini menunjukkan bahwa kasus seperti ini dibenarkan dalam konteks meminta fatwa maupun dalam pengadilan.

Ibnu Hazm juga mengemukakan: "Malik berkata: 'Jika suami menuliskan talak untuk isterinya dan ia benar-benar meniatkan talak dengannya, maka talaknya sah. Sebaliknya, tidak menjadi talak jika ia tidak meniatkannya. Pendapat ini dikatakan oleh al-Laits dan asy-Syafi'i.'" Pendapat ini juga senada dengan pendapat dari Abu Hanifah sebelumnya. Dengan kata lain, bahwasanya tulisan dapat digunakan sebagai salah satu sarana menjatuhkan talak.

Adapun kecenderungan Ibnu Hazm untuk berdalil dengan firman Allah ﷻ (tentang tidak sahnya talak melalui tulisan) ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali"* sesungguhnya dalam ayat ini Allah ﷻ berbicara tentang banyaknya bilangan talak, bukan tata cara talak. Artinya, talak satu dan talak dua bisa saja diungkapkan dengan tulisan atau dengan ucapan. Mungkin juga salah satunya dengan tulisan, sedangkan yang lainnya dengan ucapan.

Begitu pula dengan ayat: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar),"* sesungguhnya, dalam ayat ini Allah ﷻ berbicara tentang 'iddah dan lamanya 'iddah tersebut, serta kapan ketika suami menceraikan isterinya, bukan tata cara mengungkapkan talak dengan ucapan atau tulisan.

Terakhir, tentang pendapat Ibnu Hazm: "Dalam bahasa Arab—yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya gunakan untuk memerintahkan kita—kata 'talak' tidak pernah berbentuk tulisan dalam aplikasinya. Kata 'talak' hanya berupa ucapan. Atas dasar itu, sekadar tulisan tidak menjadi talak hingga ia diucapkan; karena nash memang tidak mensyari'atkannya." Maka pendapatnya ini disanggah bahwa bahasa itu mencakup ucapan dan tulisan. Kalaupun pendapatnya itu benar, lalu bagaimana dengan firman Allah ﷻ :

﴿...إِنِّيٓ أُلۡقِيَ إِلَيَّ كِتَٰبٞ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾﴾

'... Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: 'Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (QS. An-Naml: 29-30)

Semua yang tercantum di dalam surat itu (yang juga memiliki konsekuensi hukum-ed) adalah tulisan. Lantas, apakah Ibnu Hazm akan menyatakan bahwa ayat ini tidak termasuk dalam bahasa Arab? Selain itu, para ulama juga membahas mengenai wajibnya mendatangkan dua saksi yang *'adl* (baik agamanya-ed) untuk mengesahkan tulisan talak. Anda bisa melihat penjelasan selengkapnya di dalam kitab *al-Mughni* (VIII/415)."

5. Talak orang bisu dan orang yang tidak mampu berbahasa Arab dengan baik

Orang yang tidak mampu berbahasa Arab boleh menjatuhkan talak dengan bahasanya sendiri. Ia boleh mengucapkannya dengan bahasa lain yang berarti talak dalam bahasa Arab. Sementara itu, talak orang bisu dan orang yang sedang sakit keras boleh dilakukan sebatas suara atau isyarat yang mampu dilakukannya. Dengan catatan, suara dan isyarat itu dapat dipahami dengan benar oleh orang yang mendengar atau melihatnya; bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .... ﴾ (٢٨٦)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

dan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian."

Berdasarkan nash ini, dapat kita simpulkan bahwa apa-apa yang tidak mampu dilakukan dan berada di luar kesanggupan seorang manusia berarti hukumnya telah digugurkan baginya. Alhasil, ia hanya dibebankan melaksanakan perintah sebatas kemampuannya saja. *Wabillahit taufiq.*[12]

6. Talak setiap kaum boleh diucapkan dengan bahasa mereka

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "... Ibrahim [an-Nakha'i] menjelaskan: '... dan talak setiap kaum diucapkan dengan bahasa mereka."[13]

[12] Demikianlah penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm رحمه الله di dalam *al-Muhalla* (XI/514, masalah ke-1964).

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazam*. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Idris, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Idris dan Jarir. Jalur pertama diriwayatkan dari Mutharrif, sedangkan jalur kedua dari al-Mughirah; keduanya meriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata: "Talak orang *'ajam* (non-Arab-ed) boleh dilakukan dengan bahasa mereka sendiri."

7. Tidak sah talak yang hanya dijatuhkan di dalam hati
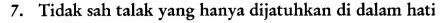
Jika suami menceraikan isteri di dalam hati, maka talak tersebut tidak sah. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.))

"Sesungguhnya Allah memaafkan ummatku pada sesuatu (dosa) yang hanya terlintas di dalam hati mereka, selama ia belum melakukan atau mengucapkannya."[14]

Qatadah menyatakan: "Jika seseorang mentalak isterinya di dalam hati, maka talaknya tidak dianggap sama sekali."

Al-Hafizh ﷺ berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IX/394): "'Abdurrazzaq menyebutkan sebuah riwayat *maushul* (sanadnya bersambung), dari Ma'mar, dari Qatadah dan al-Hasan, keduanya berkata: 'Siapa pun yang menceraikan isterinya secara sembunyi-sembunyi, yakni di dalam hati, maka talaknya itu tidak berlaku sama sekali.' Ini adalah madzhab jumhur ulama. Namun, pendapat itu diselisihi oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Syihab, keduanya menegaskan: 'Talaknya sah.' Pendapat ini juga dinukil dari Imam Malik dalam sebuah riwayat darinya.[15]

Pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana pernikahan tidak dapat dilakukan di dalam hati, maka begitu pula halnya dengan talak. Hal ini juga ditunjukkan secara jelas oleh hadits di atas: 'Sesungguhnya Allah memaafkan ummatku ...' Di samping itu, peletakan hadits ini oleh Imam al-Bukhari ﷺ pada Bab 'Ath-Thalaaq fil Ighlaaq wal Karah ... (Talak Orang yang tidak Sadar dan Orang yang Dipaksa ...)' menunjukkan bahwa talaknya tidak sah. Karena, hukum jenis talak seperti ini sama dengan hukum talak lain yang dibicarakan di dalam pembahasan bab tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

8. Perwakilan di dalam talak

Bolehnya perwakilan di dalam pernikahan juga menunjukkan bolehnya perwakilan di dalam perceraian, tidak ada perbedaan di antara keduanya. *Wallaahu a'lam.*

Hadits ini diriwayatkan pula dari jalur Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Jika seorang suami menceraikan isterinya dengan bahasa Persia, maka talaknya sah." Lihat *Fat-hul Baari* (IX/392) untuk mengetahui faedah-faedah hadits ini. Lihat juga *Mukhtashar al-Bukhari* (III/400), karena di dalamnya disebutkan: "... diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dan hadits ini shahih."

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5269) dan Muslim (no. 127).

[15] Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Telah diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih." Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (III/400).

B. Jenis-jenis Talak Dilihat dari Waktu Jatuhnya[16]

1. Talak *ta'liq* dan talak *tanjiz*[17]

Lafazh talak dapat berupa *tanjiz* (talak langsung-ed) atau *ta'liq* (talak yang terkait dengan suatu syarat tertentu-ed). Selain itu, lafazh talak juga dapat dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Talak langsung adalah ucapan talak yang tidak terkait dengan syarat tertentu atau dengan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Orang yang mengucapkannya bermaksud menjatuhkan talak saat itu juga. Contohnya, seorang suami berseru kepada isterinya: "Kamu ditalak!" Hukum talak ini berlaku seketika itu juga, jika pernyataan tersebut diucapkan oleh pria yang telah memenuhi syarat sahnya talak dan lawan bicaranya adalah orang yang dapat ditalak (yakni isterinya).

Talak bersyarat adalah ucapan talak suami yang berlaku setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Contohnya, seorang suami berkata kepada isterinya: "Jika kamu pergi ke tempat itu, maka kamu ditalak." Pensyaratan talak seperti ini dapat diterima dengan tiga ketentuan berikut.

Pertama: Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada dan ada kemungkinan akan terjadi setelahnya. Apabila syarat tersebut merupakan sesuatu yang telah terjadi atau sudah ada ketika talak itu diucapkan, seperti ucapan: "Jika siang hari tiba, maka kamu sudah ditalak," padahal ketika itu hari sudah siang; maka talak itu terhitung talak langsung walaupun diucapkan dengan redaksi talak bersyarat. Jika talak tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi, maka talak tersebut dianggap main-main; misalnya: "Jika seekor unta bisa masuk ke lubang jarum, maka kamu ditalak."

Kedua: Ketika mengucapkan talak, wanita yang ditalaknya adalah isterinya.

Ketiga: Wanita yang ditalak berada dalam kondisi (atau melakukan sesuatu) yang menjadi sebab jatuhnya talak ketika apa yang disyaratkan telah terjadi.

2. Dua jenis syarat dalam talak *ta'liq*

Pertama: Syarat yang diucapkan dengan tujuan seperti orang yang bersumpah, yaitu agar (isterinya) melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tertentu, atau untuk menekankan makna ucapan. *Ta'liq* seperti ini dinamakan *ta'liq qasami*. Misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya: "Jika kamu keluar dari rumah ini, maka kamu kutalak." Maksud suami adalah melarang isterinya keluar dari rumah, yakni ketika ia ingin keluar, bukan untuk menjatuhkan talak.[18]

---

[16] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/26), dengan ringkasan dan tambahan.

[17] Arti kata *tanjiz* adalah bersegera atau lekas-lekas.

[18] Perlu dinyatakan di sini bahwa jika suami bermaksud mentalak namun ia mengaku kalau ucapan itu hanyalah sumpah, maka selayaknya ditegaskan bahwasanya si isteri telah diharamkan bagi laki-laki itu seumur hidupnya.

Kedua: Syarat yang diucapkan untuk menjatuhkan talak ketika syaratnya telah terpenuhi. *Ta'liq* ini dinamakan *ta'liq syarthi*. Misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya: "Jika kamu membebaskanku dari tanggungan sisa maharmu, maka kamu akan kutalak."

Talak dengan menyertakan kedua jenis persyaratan ini dianggap sah menurut jumhur ulama. Hanya saja, Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak *ta'liq* seperti ini tidak sah.

Adapun Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim memperinci masalah ini, keduanya berkata: "Jika talak bersyarat mengandung makna sumpah, maka talaknya tidak sah. Orang yang melakukannya wajib membayar kaffarat sumpah jika sumpahnya itu benar-benar terjadi. Yaitu, memberi makan sepuluh orang miskin atau memberikan kepada mereka pakaian. Jika orang itu tidak mendapati seorang miskin, maka ia harus berpuasa tiga hari."

Mengenai *talak syarthi,* kedua imam ini berpendapat: "Talak ini sah ketika yang disyaratkan itu terjadi."

Syaikhul Islam ﷺ juga berkata: "Lafazh yang digunakan orang untuk mengungkapkan talak terbagi menjadi tiga. *Pertama: Sighah tanjiz* atau langsung. Seperti perkataan suami kepada isterinya: 'Kamu sudah ditalak.' Dengan terucapkannya perkataan ini, maka talak suami sudah berlaku. Perkataan ini bukan sumpah sehingga tidak ada kaffarat di dalamnya menurut kesepakatan ulama. *Kedua: Sighah ta'liq* dengan tujuan sumpah, seperti perkataan suami kepada isterinya: 'Aku pasti mentalakmu; sungguh aku akan melakukannya.' Ucapan ini adalah sumpah menurut kesepakatan ahli bahasa, sejumlah ulama, dan kesepakatan orang-orang awam. *Ketiga: Sighah ta'liq* dengan tujuan talak, seperti perkataan suami kepada isterinya: 'Jika aku melakukan sesuatu, maka isteriku sudah ditalak.' Namun, jika maksud ucapan ini hanya untuk sumpah, sementara suami tidak menginginkan terjadinya talak—sebagaimana ia tidak suka murtad dari agamanya—maka ucapan ini terhitung sumpah. Dengan kata lain, hukumnya sama seperti hukum (*ta'liq*[ed]) pertama yang memakai ungkapan sumpah menurut kesepakatan ahli fiqih.

Adapun jika maksud dari suaminya adalah jatuhnya talak ketika syaratnya terpenuhi, bukan sekadar sumpah, seperti perkataan: 'Jika kamu memberikanku 1000, maka kamu sudah ditalak' atau: 'Jika kamu berzina, maka kamu sudah

---

Tujuan kami adalah agar seseorang tidak membuka pintu keburukan dengan berkata: "Aku bermaksud bersumpah, bukan talak."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴿١٥﴾ ﴾

"Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." (QS. Al-Qiyaamah: 14-15)

ditalak,' dan dalam hal ini suami bermaksud menjatuhkan talak pada isterinya jika perzinaan itu benar-benar terjadi, tidak hanya sekadar sumpah, maka ucapan ini tidak termasuk sumpah dan tidak ada kewajiban kaffarat menurut lebih dari seorang ahli fiqih—yang kami ketahui—bahkan talaknya itu dianggap berlaku jika syaratnya terpenuhi."

*Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Bagaimana jika seorang suami berkata kepada isterinya: 'Jika kamu melakukan itu, maka kamu sudah ditalak'" Beliau ﷺ menjawab: "Jika syaratnya terpenuhi, namun tujuan suami hanya memberi pelajaran kepada isterinya, bukan untuk menceraikannya, maka tidak terjadi talak. Jika syaratnya terpenuhi dan suami memang bertujuan menceraikan isterinya, maka ia harus menghadirkan saksi untuk memperkuat maksudnya menceraikan si isteri melalui ucapannya itu. Jika tidak demikian, maka tidak terjadi talak."

Pada kesempatan lain, Syaikh al-Albani ﷺ berkata di sela-sela majelisnya: "Jika suami mengaitkan talak dengan suatu syarat tertentu dengan tujuan menakut-nakuti dan tidak bermaksud menceraikan, seperti seorang suami yang memiliki isteri yang sering bepergian, lalu ia menasihatinya. Kemudian, untuk menakut-nakutinya, suami berkata kepada isterinya: 'Jika kamu berdusta, maka kamu ditalak" dengan tujuan mendidik isterinya, maka tidak terjadi perceraian. Adapun jika ia melihat isterinya berduaan bersama tetangganya, lalu ia berkata: 'Jika aku melihatmu berduaan bersama dia lagi maka kamu kuceraikan', maka talaknya berlaku ketika syaratnya terpenuhi. Sebab, ia memang bermaksud menceraikan isterinya dengan ucapan itu."*[19]

Apabila ucapan suami hanya bertujuan untuk memotivasi, melarang dari sesuatu, membenarkan sesuatu, atau mendustakan terjadinya suatu perbuatan—ketika terjadi perselisihan dalam keluarga—yang tidak diinginkannya, baik ia mengucapkannya dengan lafazh sumpah atau dengan lafazh hukuman, maka ucapannya ini terhitung sumpah menurut seluruh ulama, baik dari bangsa Arab maupun bukan.

Jika ucapannya itu sudah terhitung sumpah, berarti hanya ada dua kemungkinan hukum terkait dengan kebasahannya. *Pertama*, sumpahnya itu sah, dan ia harus membayar kaffaratnya. Atau, *kedua*, sumpahnya tidak sah seperti halnya bersumpah dengan nama makhluk Allah, dan tidak ada kewajiban kaffarat di dalamnya. Adapun jika sumpah itu sah, namun dikatakan bahwa tidak wajib membayar kaffarat atasnya, maka ketentuan ini sama sekali tidak terdapat di dalam Kitabullah maupun di dalam sunnah Rasulullah ﷺ. Sungguh, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkannya.

---

[19] Uraian yang diapit oleh dua tanda bintang adalah pertanyaan saya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, yang sengaja disisipkan untuk memperkuat argumen sebelumnya yang disebutkan dalam bab ini.

3. Talak yang terkait dengan masa mendatang

Yang dimaksud di sini adalah ucapan talak yang penyebutannya dikaitkan dengan waktu tertentu, dan suami bermaksud menceraikan isterinya ketika waktu yang dimaksud itu tiba. Contohnya perkataan suami kepada isterinya: "Kamu ditalak besok!" atau: "Kamu ditalak pada awal tahun." Dalam kedua contoh ini, talaknya berlaku keesokan harinya atau pada awal tahun, sesuai dengan ucapan talak suaminya; dengan syarat ketika waktu yang dimaksud itu tiba, wanita itu masih menjadi isterinya.

Imam al-Bukhari ﷺ menjelaskan: "'Atha' berkata: 'Suami yang ingin menceraikan isterinya boleh menetapkan syarat.' Nafi' berkata: 'Suami menceraikan isteri dengan talak tiga dengan syarat jika isterinya itu meninggalkan rumah.' Ibnu 'Umar berkata: '(misalnya dengan mengatakan) jika isterinya meninggalkan rumah, maka ia telah tertalak tiga dari suaminya; jika tidak demikian, maka tidak terjadi apa-apa.' Az-Zuhri, dalam komentarnya terhadap perkataan: 'Jika aku tidak melakukan ini dan itu, maka isteriku sudah tertalak tiga', menyatakan: 'Hendaknya si suami ditanyai mengenai ucapannya itu, apakah maksud hatinya ketika ia mengucapkan sumpah itu. Jadi, kita memutuskan hukumnya setelah ia menyebutkan alasan dan maksud hatinya ketika mengucapkan sumpah tersebut.' Qatadah berkata: 'Jika seorang suami berkata: 'Jika kamu hamil, maka kamu tertalak tiga,' setelah itu, ia menyetubuhi isterinya setiap kali wanita itu selesai dari haidh; apabila kemudian isterinya hamil maka jatuh talak tiga atasnya."[20]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan keji (telah berzina[-ed])—*'iyyadzubillah*—mengancam isterinya: 'Jika engkau memberitahukan hal ini kepada orang lain, maka kamu ditalak.' Kemudian, si isteri menceritakannya kepada orang lain. Apakah talaknya berlaku?" Beliau ﷺ menjawab: "Semua talak harus disaksikan dua orang saksi."[21] ❑

---

[20] Dikatakan oleh al-Imam al-Bukhari ﷺ secara *mu'allaq* pada Kitab "Ath-Thalaaq", Bab ke-11. Untuk mengetahui faedah-faedah lain yang berkaitan dengan hadits ini, beserta riwayat *maushul*-nya, lihatlah kitab *Fat-hul Baari* (IX/389) dan *Mukhtashar al-Bukhari* (III/398).

[21] Akan segera disebutkan pembahasan mengenai persaksian dalam talak—*insya Allah*. Untuk tambahan faedah mengenai pembahasan *ta'liq* dan *tanjiz*, lihat kitab *al-Ikhtiyaraat* (no. 262) dan *al-Fataawaa* (XXXIII/44-47, 55-57, 58-61, 64-66, 70, 140-142, 205-207, 223-225, 129, 238-247, 161-170 ; XXXV/ 269-270, 293-294, 246-250, 309).

BAB SUNNAH DAN BID'AH DI DALAM TALAK

A. Talak Sunnah dan Talak Bid'ah

Talak terbagi dua dalam tinjauan hukum Islam, yaitu talak sunnah (sesuai petunjuk Nabi ﷺ) dan talak bid'ah.

1. Talak sunnah

Yang termasuk dalam kategori ini antara lain talak yang dijatuhkan suami ketika isterinya dalam keadaan suci (tidak haidh) dan ia belum bercampur dengan wanita itu pada masa suci tersebut. Atau, talak suami ketika isterinya hamil; yakni setelah tanda-tanda kehamilan isterinya tampak jelas, lalu ia mentalaknya dengan talak satu. Termasuk pula, talak suami kepada isterinya yang sudah tidak haidh lagi atau belum pernah haidh, walaupun ia telah bercampur dengannya, karena dalam kondisi ini wanita itu tidak mungkin hamil.

Larangan menceraikan isteri dalam keadaan haidh didasarkan pada firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .... ١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) ...." (QS. At-Thalaaq: 1)

Terdapat riwayat dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya dia membaca ayat: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)"* kemudian menjelaskan maknanya: "Yakni, dalam keadaan suci dan belum disetubuhi."[1]

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir di dalam *Tafsiir*-nya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1051).

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ pula, dia menerangkan: "Talak sunnah adalah suami mentalak isterinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Setelah isterinya haidh dan suci kembali, ia baru boleh mentalaknya untuk talak yang kedua. Kemudian, sesudah isterinya haidh dan suci lagi, barulah ia boleh mentalaknya untuk talak yang ketiga. Setelah itu, isterinya pun menjalani masa 'iddah selama satu kali haidh."[2]

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (VIII/236), setelah penulisnya menyebutkan *atsar* dari 'Abdullah bin Mas'ud tadi: "Kami berpendapat seperti yang ditunjukkan oleh *atsar* dari 'Ali ﷺ, bahwasanya ia berkata: 'Tidak ada seorang pun yang menyesal karena telah menceraikan isterinya berdasarkan sunnah.' *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Atsram. Perkataannya ini berlaku untuk suami yang belum menjatuhkan talak tiga."

Selain itu, keterangan ini juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ:

((... ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

"... kemudian hendaklah ia menahannya hingga isterinya suci, lalu haidh, lantas suci kembali. Selanjutnya, jika menghendaki ia boleh terus menahannya (tidak menceraikannya[ed]) dan jika menghendaki ia boleh menceraikannya sebelum mencampurinya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan kaum wanita."[3]

Disyaratkannya menceraikan isteri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi pada masa sucinya itu adalah berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ.))

"Dan jika menghendaki ia boleh menceraikannya sebelum mencampurinya." Yaitu, pada masa suci tersebut.

Adapun dalil dibolehkannya menceraikan isteri saat isteri sedang hamil adalah hadits Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya ia pernah mentalak isterinya yang sedang haidh. Lalu, 'Umar menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Maka beliau ﷺ bersabda:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.))

---

[2] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3178]).
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5251) dan Muslim (no. 1471).

"Perintahkan ia untuk merujuknya kembali, kemudian hendaklah ia mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil."[4]

Adanya syarat tidak boleh mentalak isteri lebih dari satu talak pada masa suci tersebut adalah didasarkan pada firman Allah ﷻ: ﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ﴾ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."*

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (V/244): "Allah ﷻ tidak pernah mensyari'atkan talak tiga dalam satu kalimat sama sekali. Allah ﷻ berfirman: ﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ﴾ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."*

Dalam tata bahasa Arab, tidak masuk akal adanya talak dua kali melainkan jika hal itu terjadi secara berurutan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ....))

"Siapa saja yang bertasbih setiap kali selesai shalat sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali ...."[5]

Sisi persamaannya, tidak masuk akal amalan ini dapat dilakukan melainkan jika ucapan tasbih, takbir, dan tahmid tersebut dibaca secara silih berganti; berurutan antara yang satu dan yang lainnya. Jika ada orang yang mengucapkan perkataan seperti ini: "*Subhanallah* 33 kali, *Alhamdulillah* 33 kali, *Allahu Akbar* 33 kali", maka tentu ia dianggap hanya mengucapkannya 3 kali.

Dalil yang lebih jelas lagi adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ .... ﴿٦﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah ...." (QS. An-Nuur: 6)

Apabila suami berkata: "Aku bersaksi dengan nama Allah sebanyak empat kali persaksian bahwasanya aku termasuk orang-orang yang benar" maka persaksiannya ini terhitung satu kali saja.

Demikian pula dalam firman Allah ﷻ:
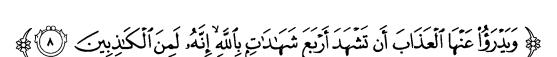
---

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1471).
[5] *Ibid.* (no. 597).

"Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta." (QS. An-Nuur: 8)

Jika isteri berkata: "Aku bersaksi dengan nama Allah sebanyak empat kali persaksian bahwasanya suamiku termasuk orang-orang yang berdusta" maka persaksiannya ini pun hanya terhitung satu kali.

Ketentuan hal ini dengan jelas dapat dilihat pada firman Allah ﷻ yang lain:

﴿... سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ .... ﴾ (١٠١)

"... *nanti mereka akan Kami siksa dua kali ....*" (QS. At-Taubah: 101)

Adzab yang Allah timpakan pada mereka, yakni orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, adalah dua kali; mereka ditimpakan adzab yang satu setelah diturunkannya adzab yang lain.

Dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah ﷻ tidak mensyari'atkan talak tiga dalam satu kalimat adalah firman-Nya:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .... ﴾ (٢٢٨)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ..." hingga firman Allah ﷻ:

﴿... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا .... ﴾ (٢٢٨)

"... *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ....*" (QS. Al-Baqarah: 228)

Ayat ini menunjukkan bahwa suami yang mentalak isterinya setelah bercampur dengannya lebih berhak untuk rujuk kembali kepadanya; terkecuali talak tiga, sebagaimana hukumnya telah dinyatakan pada ayat selanjutnya (QS. Al-Baqarah: 229-230).

Begitu pula firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .... ﴾ (١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) ..." hingga firman-Nya ﷻ:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .... ﴿٢﴾ ﴾

"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik ...." (QS. Ath-Thalaaq: 1-2)

Seperti itulah talak yang disyari'atkan.

Allah ﷻ menjelaskan semua jenis talak beserta hukum-hukum yang berkaitan dengannya di dalam al-Qur-an. Allah ﷻ menyebutkan talak yang dilakukan sebelum bercampur, yang tidak ada kewajiban 'iddah padanya. Allah ﷻ pun menyebutkan perihal talak tiga; bahwasanya pada talak tiga ini isteri telah diharamkan atas suami pertama, hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Allah ﷻ menyebutkan pula talak *fida'* (dengan tebusan[-ed]), yaitu *khulu'* (perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri[-ed]), kemudian Allah menamakannya fidyah dan tidak menjadikannya sebagai talak tiga. Allah ﷻ juga menyebutkan perihal talak *raj'i* (isteri yang ditalak dapat dirujuk kembali[-ed]), yaitu ketika suami lebih berhak untuk rujuk kembali dengan isterinya itu daripada orang lain, berbeda dengan ketiga jenis talak sebelumnya.

2. Talak bid'ah

Yang dikatakan talak bid'ah adalah seorang suami menceraikan isterinya yang sedang haidh atau nifas. Termasuk pula, suami yang mentalak isteri dalam keadaan suci namun telah disetubuhi, sementara ia tidak tahu apakah isterinya itu hamil atau tidak. Begitu juga apabila suami menjatuhkan talak tiga dengan perkataan: "Kamu sudah ditalak tiga!" atau ucapan: "Kamu sudah ditalak, kamu sudah ditalak, kamu sudah ditalak!"

B. Permasalahan seputar Talak Sunnah dan Talak Bid'ah

1. Talak wanita yang sudah menopause, anak kecil yang belum mendapat haidh, dan wanita yang haidhnya terputus

Jika wanita-wanita ini ditalak satu, maka talak tersebut telah sesuai dengan sunnah. Tidak ada syarat lain selain syarat ini.[6]

Disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* (XI/452): "Mengenai wanita yang belum mendapat haidh atau telah menopause, sesungguhnya Allah ﷻ membolehkan kita untuk menjatuhkan talak tanpa mensyaratkan kondisi atau cara apa pun. Allah ﷻ telah menjelaskan cara menjatuhkan talak terhadap wanita hamil

---

[6] Lihat *Fiqhus Sunnah* (III/33). Masalah ini akan diperinci lagi dalam pembahasan tentang 'iddah, *insya Allah*.

dan talak wanita haidh, namun Dia ﷻ tidak menyebutkan secara khusus cara menjatuhkan talak kepada wanita yang belum mendapat haidh; demikian pula terhadap wanita yang sudah menopause. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah ﷻ membolehkan suami menceraikan wanita tersebut kapan pun ia menghendakinya. Sebab, jika Allah ﷻ ingin menetapkan waktu tertentu untuk menceraikannya secara *syar'i*, niscaya Dia ﷻ sudah menjelaskannya kepada kita."

2. Sahkah talak yang dijatuhkan kepada wanita haidh?

Disebutkan di dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/105): "Keabsahan jatuhnya talak kepada wanita yang sedang haidh masih diperselisihkan para ulama. Memperdebatkannya terus-menerus termasuk pekerjaan yang sia-sia. Hal ini mengingat bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang meneliti kebenaran dan menempatkan masalah seperti ini pada porsi atau timbangannya yang bijak. Bagaimanapun juga, bukan di sini tempat untuk membahasnya secara panjang lebar hingga kita menemukan jawabannya. Maka bagi siapa pun yang masih ragu dalam menentukan pendapatnya, hendaklah ia membaca karya-karya Ibnu Hazm, seperti *al-Muhalla*, dan karya-karya Ibnul Qayyim, seperti *al-Hadyu* (*Zaadul Ma'aad*[ed]).

As-Sayyid al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim al-Wazir telah mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan masalah ini dalam sebuah buku. Imam asy-Syaukani juga telah menulis sebuah risalah yang memuat kesimpulan tentang permasalahan ini. Imam itu pun menetapkan pendapat menurut bimbingan Allah kepadanya. Ia lalu membahas sebagian pendapatnya di dalam kitab *Syarh al-Muntaqa*.

Intinya, orang-orang yang berpendapat bahwa talak bid'ah itu sah, berargumen dengan keumuman makna ayat, juga berdasarkan pendapat Ibnu 'Umar yang menghitungnya sebagai satu talak. Sementara, ulama yang berpendapat talak tersebut tidak sah menolak kalau ia termasuk dalam keumuman ayat tersebut. Karena talak seperti ini bukan talak yang diperintahkan Allah. Bahkan, talak ini adalah talak yang dilarang Allah ﷻ melalui firman-Nya: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ *'maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).'* Di samping itu, Nabi ﷺ bersabda:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.))

'Perintahkan ia (Ibnu 'Umar) agar merujuknya kembali.'

Dan diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ marah ketika beliau mendengarnya. Sungguh, tidaklah beliau marah melainkan pada perkara yang diharamkan Allah ...."[7]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, telah membahas masalah ini secara panjang lebar. Lihat pembahasan khusus mengenai hal ini dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 2059),

[7] Lihat bantahan guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 2059) dan *at-Ta'liqatur Radiyyah* (II/247).

sebanyak kurang lebih empat belas halaman. Beliau mengumpulkan seluruh jalur riwayat dan lafazh-lafazh hadits serta berbagai *atsar* dalam masalah ini. Kemudian, beliau ﷺ men-*takhrij* riwayat-riwayat itu dengan metode yang sangat bagus dan memuaskan, hingga seakan-akan menjadi sebuah rangkuman ilmu hadits, ilmu fiqih, dan ilmu ushul fiqih. Silakan merujuk kepada kitab tersebut untuk memperoleh tambahan faedah.

Kesimpulannya, Syaikh al-Albani berpendapat bahwa talak wanita haidh adalah sah. Lihat perkataan beliau pada kitab tersebut (VIII/133). Perhatikan pula bantahan beliau ﷺ atas pendapat Ibnul Qayyim ﷺ yang menganggap talak ini tidak sah.

Salah satu dalil yang diisyaratkan dalam permasalahan ini adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya dia pernah menceraikan isterinya yang sedang haidh ketika Nabi ﷺ masih hidup. Kemudian, 'Umar bin al-Khaththab menanyakan masalah itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau ﷺ berseru:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

"Perintahkan ia untuk merujuk isterinya lalu menahannya (tidak menceraikannya-ed) hingga isterinya suci, kemudian haidh, lalu suci kembali. Jika mau, ia boleh memperisterinya kembali. Adapun jika ingin menceraikannya, hendaklah ia menceraikan wanita itu sebelum menyetubuhinya. Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan wanita."[8]

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (VIII/237): "Jika suami mentalak isteri dengan talak bid'ah, yaitu mentalaknya ketika sedang haidh atau ketika isterinya dalam keadaan suci namun sudah disetubuhi, maka ia telah berdosa. Meskipun demikian, talaknya sah menurut mayoritas ulama. Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Barr berpendapat: 'Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini selain Ahlul Bid'ah dan para pengikut kesesatan. Sementara, Abu Nashr meriwayatkan pendapat dari Ibnu 'Ulayyah, Hisyam bin al-Hakam, dan ulama Syi'ah bahwasanya talaknya tidak sah, karena Allah ﷻ memerintahkan suami melakukannya sebelum hitungan atau masa 'iddah (maksudnya mentalak isteri pada masa suci dan belum disetubuhi-ed). Jika ia menceraikan wanita itu selain waktu tersebut, maka talaknya tidak sah. Sama halnya seperti seseorang yang diminta (sebagai wakil) untuk menjatuhkan talak pada waktu tertentu, namun ternyata dia menjatuhkan talak tersebut pada waktu yang lainnya. Dalam hal ini, dalil kami adalah hadits Ibnu 'Umar yang mentalak isterinya ketika haidh, bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan Sahabat ini ﷺ untuk merujuknya kembali ...." ❑

---

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5251) dan Muslim (no. 1471).

BAB BANYAKNYA TALAK YANG DAPAT DIJATUHKAN

A. Jumlah Bilangan Talak dalam Islam

Seorang suami yang telah menikah dan telah berhubungan intim dengan isterinya, memiliki hak tiga kali untuk menceraikan isterinya itu. Dalam hal ini, ia diperintahkan untuk melakukannya secara berurutan (tidak sekaligus). Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ .... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...." (QS. Al-Baqarah: 229)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku pada masa permulaan Islam, yaitu seseorang berhak merujuk isterinya, meskipun ia telah menceraikannya seratus kali, selama isterinya itu masih menjalani masa 'iddah. Ketika tradisi tersebut ternyata banyak merugikan para isteri, Allah ﷻ lalu membatasi kaum Muslimin dengan tiga kali talak saja. Allah عزوجل pun hanya membolehkan suami untuk merujuk isterinya pada talak pertama dan kedua saja, tidak boleh baginya rujuk lagi setelah talak yang ketiga (kecuali setelah wanita itu menikah lagi dengan pria lain[-ed]). Ketentuan ini sesuai dengan firman-Nya: *'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.'* Abu Dawud menekankan hal ini pula di dalam *Sunan*-nya, yakni pada Bab 'Fii Naskhil Muraaja'ah ba'dath Thalaqaat ats-Tsalats (Penghapusan Hukum Bolehnya Rujuk Kembali Setelah Talak Tiga)'."

Kemudian, Ibnu Katsir رحمه الله meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia berkata: "Ayat berikut ini:

﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ .... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

'Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya ...' (QS. Al-Baqarah: 228)

turun berkenaan dengan suami yang menceraikan isterinya. Laki-laki itu lebih berhak merujuk wanita itu meskipun ia telah menceraikannya tiga kali. Akan tetapi, hukum ini lalu menjadi *mansukh* (dihapuskan[-ed]) dengan firman Allah:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ .... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

'Talak (yang dapat dirujuk) dua kali ...' (QS. Al-Baqarah: 229)"[1]

Al-'Allamah Abu Bakar al-Jashshash رحمه الله berkata: "Ayat ini berisi perintah untuk menjatuhkan talak dua kali secara berurutan (bukan dalam satu waktu yang sama). Maka dari itu, siapa saja yang menetapkan sahnya menjatuhkan talak dua kali dalam satu waktu berarti telah menyelisihi kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut."[2]

B. Dapatkah Talak Tiga Dijatuhkan Dalam Satu Waktu yang Sama?

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ .... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." (QS. Al-Baqarah: 229)

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Talak yang berlaku pada zaman Rasulullah ﷺ, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, dan pada dua tahun pertama masa kepemimpinan 'Umar, adalah talak tiga dengan satu kalimat tetap terhitung satu talak. Namun, 'Umar bin al-Khaththab berpendapat: 'Sesungguhnya orang-orang sekarang ini tergesa-gesa dalam perkara yang dijadikan berkala untuk mereka (maksudnya mengucapkan talak tiga dalam satu waktu[-ed]). Bagaimana jika kita tetapkan saja perkara itu bagi mereka (demi kemashlahatan ummat Islam[-ed])?' Lalu, 'Umar pun memberlakukan hal itu bagi mereka."[3]

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXIII/7): "Jika seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga dalam satu kalimat ataupun beberapa kalimat dalam satu majelis, misalnya ia berkata: 'Kamu sudah ditalak tiga'; atau ia berkata: 'Kamu

---

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1921]), al-Baihaqi, an-Nasa-i, dan selain mereka. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2080).

[2] Lihat *Ahkaamul Qur-aan*. Al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله juga menerangkannya dalam kitab *Nizhamuth Thalaaq fil Islaam* (hlm. 12).

[3] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1472).

sudah ditalak, sudah ditalak, sudah ditalak'; atau ia berkata: 'Kamu sudah ditalak, kemudian ditalak lagi, kemudian ditalak lagi'; atau ia berkata: 'Kamu sudah ditalak' kemudian berkata lagi: 'Kamu sudah ditalak' dan kembali berkata: 'Kamu sudah ditalak'; atau ia berkata: 'Kamu sudah ditalak tiga, atau ditalak sepuluh, atau ditalak seratus, atau ditalak seribu; dan ungkapan-ungkapan lainnya, maka ada tiga pendapat ulama Salaf dan Khalaf dalam masalah ini. Pendapat tersebut umumnya berlaku baik suaminya sudah bercampur dengan isteri maupun belum. Akan tetapi, sebagian ulama Salaf ada pula yang membedakan antara suami isteri yang telah bercampur dan suami isteri yang belum bercampur. Dalam masalah ini terdapat juga pendapat keempat namun pendapat tersebut tak lebih dari sebuah bid'ah.

Pendapat pertama: Talak seperti ini boleh dan hukumnya sah. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan pendapat lama yang diriwayatkan dari Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh al-Kharqi.

Pendapat kedua: Talak seperti ini diharamkan, namun talak tiganya sah. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah; serta pendapat baru yang diriwayatkan dari Ahmad, yang dipilih oleh mayoritas sahabatnya. Pendapat kedua ini juga diriwayatkan dari sejumlah besar ulama Salaf dari kalangan Sahabat dan Tabi'in. Berbeda dengan pendapat pertama yang hanya dinukil dari sebagian mereka.

Pendapat ketiga: Talak tersebut diharamkan dan talak yang diucapkannya itu berlaku atau terhitung satu talak saja. Pendapat ini dinukil dari sejumlah ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ, seperti az-Zubair bin al-'Awwam dan 'Abdurrahman bin 'Auf. Sementara, ada dua pendapat dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas tentang hal ini. Pendapat ini dikemukakan pula oleh sejumlah besar Tabi'in dan orang-orang setelah mereka, seperti Thawus, Khallas bin 'Amru, dan Muhammad bin Ishaq. Pendapat ini juga merupakan pendapat Dawud dan mayoritas sahabatnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin al-Hasan dan anaknya yang bernama Ja'far bin Muhammad; dan karena itulah, ada sebagian ulama Syi'ah yang berpendapat demikian. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sebagian rekan Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat keempat adalah pendapat sebagian pengikut Mu'tazilah dan Syi'ah. Pendapat ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari para ulama Salaf. Orang-orang ini menyatakan: 'Talaknya tidak berlaku sama sekali.'

Pendapat yang sesuai dengan al-Qur-an dan as-Sunnah adalah pendapat ketiga. Sebab, talak yang Allah ﷻ syari'atkan di dalam al-Qur-an untuk wanita yang telah dicampuri atau disetubuhi adalah talak *raj'i.* Allah ﷻ tidak membolehkan seorang pun menjatuhkan talak tiga dalam satu kalimat, juga tidak membolehkannya menjatuhkan talak tiga itu kepada wanita yang telah dicampuri. Akan tetapi, jika suami menceraikan isterinya sebelum berhubungan intim, maka

talaknya terhitung sebagai talak *ba-in* (*Shugrah*); sehingga setelah masa 'iddah-nya habis wanita itu tidak dapat dirujuk kembali (kecuali dengan akad yang baru[-ed])."

Pada halaman lain kitab ini (XXXIII/92) disebutkan: "Menurut sumber pengambilan hukum *syar'i*, yaitu al-Qur-an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas, tidak ada dalil yang menunjukkan jatuhnya talak tiga yang diucapkan dalam satu kalimat atau kesempatan yang sama. Tidak diragukan lagi bahwa tali pernikahan mereka masih tetap sah dan isterinya masih diharamkan atas orang lain (sebab masih disa dirujuk). Jika talaknya dianggap sebagai talak tiga, berarti isterinya sudah dihalalkan untuk orang lain dan diharamkan atas si suami. Konsekuensi ini dapat menjerumuskan seseorang kepada nikah *tahlil* (cina buta[-ed]) yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Nikah *tahlil* belum pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ maupun setelahnya, yaitu pada zaman Khulafa-ur Rasyidin. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita kembali kepada suaminya yang pertama setelah talak tiga melalui nikah *tahlil* ini pada masa pemerintahan mereka. Bahkan, dalam sebuah riwayat dinyatakan:

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ والْمَحَلَّلَ لَهُ.))

'Allah melaknat *muhallil* (laki-laki yang melakukan nikah cina buta[-ed]) dan *muhallal* (suami pertama yang meminta agar pernikahan itu dilakukan[-ed]).'"[4]

Disebutkan juga dalam *al-Fataawaa* (XXXII/310): "... Sebagian ulama Salaf berkata mengenai suami yang menceraikan isterinya dengan talak tiga dalam satu kalimat: 'Orang itu tidak mengetahui sunnah, maka hukumannya harus dikembalikan kepada sunnah.'"

Di dalamnya (XXXII/312) disebutkan pula: "Pendapat jatuhnya talak tiga yang diucapkan dalam satu kalimat (kesempatan) perlu dipertanyakan kembali. Apakah Sahabat ('Umar) yang menetapkan hukumnya berkeyakinan bahwa ini merupakan syari'at dari Nabi ﷺ yang harus dilaksanakan? Ataukah Sahabat ini menetapkannya sebagai sanksi yang disebabkan merajalelanya kemunkaran di tengah-tengah kaum Muslimin? Jika seseorang menjawab bahwa ketetapan itu adalah sebagai sanksi, maka apakah ketetapan ini bersifat permanen sehingga tidak boleh diubah lagi? Ataukah penetapannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada?

Jelas sekali, keputusan seperti ini bukanlah syari'at yang harus dilaksanakan; bukan pula sebagai sanksi berdasarkan ijtihad yang harus ditetapkan. Namun,

---

[4] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1570]), at-Tirmidzi, dan selain keduanya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1897).

keputusan ini sekadar ijtihad biasa yang bisa ditolak atau sebagai hukuman *syar'i* yang bersifat kasuistik. Dalam pada itu, tidaklah sanksi itu dijatuhkan kepada seseorang melainkan jika ia sengaja melanggarnya setelah mengetahui keharamannya. Adapun orang yang tidak mengetahui keharamannya dan baru menyadarinya kemudian, maka hendaknya ia bertaubat dari perbuatan tersebut. Jika orang itu telah bertaubat, ia tidak mendapat hukuman. Oleh sebab itu, kita tidak boleh beranggapan jatuhnya talak tiga dalam satu waktu, tetapi harus dimulai dari talak satu dan seterusnya. Ketentuan ini berlaku jika talak tersebut dilakukan tanpa adanya *'iwadh* (tebusan dari isteri kepada suami untuk minta khulu'[-ed]); sedangkan jika dilakukan dengan 'iwadh, maka yang demikian itu terhitung fidyah."

Ibnul Qayyim ﷺ menjelaskan di dalam *'Ilaamul Muwaqqi'iin* (III/47): "Maksudnya, pendapat ini (talak tiga dalam satu lafazh hanya terhitung sebagai talak satu) telah dikuatkan dengan al-Qur-an, as-Sunnah, qiyas, dan ijma' para ulama sejak dahulu. Tidak ada ijma' lain yang dapat membatalkannya setelah ijma' tersebut diputuskan. Akan tetapi, 'Umar bin al-Khaththab melihat orang-orang menganggap remeh masalah talak hingga banyak dari mereka yang menjatuhkan talak tiga sekaligus. Maka dari itu, 'Umar berpendapat bahwa hukuman yang paling pantas untuk mereka adalah dengan menetapkan jatuhnya talak tiga tersebut. Tujuannya tidak lain agar masyarakat ketika itu mengetahui bahwa jika salah seorang dari mereka menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka isterinya sudah tertalak *ba-in*. Isterinya yang telah ditalak itu pun diharamkan bagi suami, hingga wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka dan niat menjalani rumah tangga untuk selamanya, bukan sekadar nikah *tahlil*.

Sesungguhnya 'Umar adalah orang yang paling keras dalam menyikapi masalah ini. Oleh sebab itu, jika orang-orang mengetahui ketetapan 'Umar ini, niscaya mereka akan menahan diri untuk tidak menjatuhkan talak yang diharamkan itu. 'Umar memandang keputusan ini mengandung mashlahat bagi kaum Muslimin ketika itu. Walaupun demikian, 'Umar tetap berkeyakinan bahwa apa yang diamalkan pada masa Rasulullah ﷺ, masa kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, dan masa awal kepemimpinannya adalah yang paling layak untuk ummat Islam karena memang saat itu mereka tidak menceraikan isteri-isteri secara sekaligus. Mereka sangat takut kepada Allah ﷻ dalam masalah talak. Sungguh, Allah ﷻ benar-benar akan membukakan jalan keluar bagi siapa saja yang bertakwa kepada-Nya. Ketika orang-orang mulai meninggalkan ketakwaan mereka kepada Allah ﷻ, lantas mempermainkan hukum dalam Kitabullah, bahkan berani menceraikan wanita dengan cara selain dari yang disyari'atkan Allah ﷻ; maka 'Umar menetapkan apa-apa yang telah mereka ucapkan itu sebagai hukuman. Sebab, yang benar adalah Allah ﷻ mensyari'atkan talak secara berkala, satu demi satu, dan tidak menjatuhkan ketiganya sekaligus.

Berdasarkan penjelasan di atas, siapa saja yang menjatuhkan tiga talak sekaligus berarti telah melanggar hukum Allah ﷻ, menganiaya diri sendiri, dan mempermainkan Kitabullah. Orang seperti ini berhak mendapatkan hukuman karenanya, maka berlakulah apa-apa yang telah ditetapkan seseorang bagi dirinya sendiri. Seolah-olah, ia tidak menginginkan keringanan dan kelapangan yang diberikan Allah untuknya. Orang itu telah menyulitkan diri sendiri, tidak bertakwa kepada Allah, dan tidak menceraikan isteri sebagaimana yang Allah perintahkan; bahkan ia telah tergesa-gesa dalam perkara yang Allah ﷻ jadikan secara berkala, sebagai rahmat dan kebaikan untuknya. Ia telah membohongi diri sendiri dan memilih jalan yang sulit dan berliku.

Ketetapan 'Umar dalam hal ini termasuk fatwa yang ditetapkan berdasarkan perubahan zaman. Para Sahabat ﷺ telah mengetahui kepiawaian 'Umar dalam mendidik kaum Muslimin terkait dengan masalah-masalah semisalnya, sehingga mereka pun menyetujui keputusan khalifah ummat Islam ini. Lalu, Sahabat-Sahabat itu pun menjelaskan hukumnya kepada orang yang datang meminta fatwa pada mereka ...."[5]

Mengenai fatwa sebagian Sahabat ﷺ yang menetapkan jatuhnya talak tiga dalam satu majelis (kesepakatan-ed), sesungguhnya fatwa ini telah diriwayatkan berdasarkan beberapa *atsar* yang shahih. Di antara *atsar* atau riwayat tersebut adalah:

1) *Atsar* Mujahid

Dari Mujahid, dia bertutur: "Aku sedang duduk bersama Ibnu 'Abbas ketika seorang laki-laki datang dan menceritakan kepada Ibnu 'Abbas bahwa ia telah mentalak tiga isterinya. Ibnu 'Abbas diam saja sehingga aku mengira beliau akan membolehkan pria itu untuk rujuk kembali dengan isterinya. Tidak lama kemudian, Ibnu 'Abbas berkata: 'Salah seorang dari kalian telah mengambil keputusan (menjatuhkan talak tiga-ed) dengan kebodohannya! Lalu, ia mengadukan hal itu: 'Wahai Ibnu 'Abbas, bukankah Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢﴾

'... *Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar* (QS. Ath-Thalaaq: 2)'

Sesungguhnya kamu tidak bertakwa kepada Allah, dan karena itulah aku tidak menemukan jalan keluar bagimu. Kamu juga telah mendurhakai Rabbmu sehingga isterimu sudah tertalak tiga karena kebodohanmu itu.'"

---

[5] Lihat pula penjelasan Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/241).

Dalam riwayat lain ditambahkan lafazh: "Dan sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ *'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka,'* yakni pada waktu mereka siap menghadapi 'iddah mereka."[6]

2) *Atsar* Mujahid juga

Dari Mujahid, dia bertutur: "Tatkala ditanya tentang seorang suami yang mentalak isterinya sebanyak seratus kali, Ibnu 'Abbas menjawab: 'Kamu telah mendurhakai Rabbmu! Karenanya pula kamu berpisah dengan isterimu.'"

Dalam riwayat lain ditambahkan: "Kamu tidak bertakwa kepada Allah, padahal dengan ketakwaan itu Dia akan menunjukkan jalan keluar bagimu."[7]

3) *Atsar* Ibnu 'Abbad

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mentalak isterinya sebanyak seribu kali. Ibnu 'Abbas lalu berkata kepadanya: 'Cukup bagimu tiga talak saja darinya.'"

Dalam riwayat lain ditambahkan: "Dan buanglah yang 997 lainnya."[8]

4) *Atsar* Sa'id bin Jubair

Dari Sa'id bin Jubair, dia bercerita: "Seorang laki-laki menemui 'Abdullah bin 'Abbas dan mengadu: 'Aku telah mentalak isteriku sebanyak seribu kali?' Ibnu 'Abbas pun berkata: 'Tiga talak darinya telah mengharamkan kamu dari isterimu, sedangkan sisanya menjadi dosa bagimu. Karena kamu telah mempermainkan ayat-ayat Allah.'"[9]

Saya hendak menjelaskan bahwa semua *atsar* tersebut menunjukkan pendapat sebagian Sahabat رضي الله عنهم yang menetapkan jatuhnya talak tiga secara sekaligus. Perlu dipahami di sini bahwa keputusan mereka itu ditetapkan berdasarkan ijtihad dan sebagai sanksi agar tidak tersebar perbuatan keji di kalangan kaum Muslimin. Oleh sebab itu, berlakunya talak ini atas segelintir orang ketika itu merupakan peringatan dan pelajaran supaya kaum Muslimin kembali kepada ketakwaan mereka sebagaimana pada masa Nabi ﷺ, Abu bakar رضي الله عنه, dan awal pemerintahan 'Umar رضي الله عنه.

Dalam masalah ini, hadits yang dinukil dari Nabi ﷺ harus didahulukan daripada yang lain (*atsar* para Sahabat رضي الله عنهم dan fatwa para ulama Salaf[ed]). Dengan

---

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi; tambahan hadits ini berasal darinya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 2055).

[7] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, ath-Thahawi, dan al-Baihaqi. Tambahan ini dikutip dari riwayat al-Baihaqi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *al-Irwaa'* (no. 2056).

[8] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi. Tambahan ini adalah dari al-Baihaqi. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 2057).

[9] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ad-Daraquthni, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (VI/123).

demikian, ucapan cerai sekaligus seperti ini tidak berlaku. Di samping itu, terdapat riwayat shahih lainnya dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Jika ada seorang laki-laki yang berkata: 'Kamu telah ditalak tiga dengan sekali ucapan,' maka ucapannya itu hanya terhitung satu talak."

Keterangan ini dikuatkan pula oleh pernyataan guru kami, al-Albani ﷺ, dalam kitab *al-Irwaa'* (VII/121): "Abu Dawud berkata bahwa Hammad bin Zaid telah meriwayatkan dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia berkata: 'Jika suami berkata: 'Kamu telah ditalak tiga dengan sekali ucapan,' maka yang demikian terhitung satu.'

Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh Isma'il bin Ibrahim, dari Ayyub, dari 'Ikrimah. Hanya saja, Isma'il tidak menyebutkan Ibnu 'Abbas sehingga ia menjadikannya sebagai perkataan 'Ikrimah saja.

Abu Dawud pun berkomentar: 'Bisa dikatakan bahwa pendapat Ibnu 'Abbas mengenai jatuhnya talak tiga dengan satu lafazh (satu kesempatan yang sama) yang menjadikan isteri tertalak *ba-in kubra* dari suaminya—baik laki-laki itu sudah bercampur ataupun belum dengan si wanita, sehingga isterinya itu tidak dihalalkan lagi bagi si suami hingga ia menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan bercerai kembali—serupa kasusnya dengan riwayat tentang jual beli emas dengan perak yang terkait dengan riba. Di dalamnya disebutkan: 'Kemudian, Ibnu 'Abbas menarik kembali pendapatnya itu.' Kemudian, Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih dari Thawus: 'Abush Shahba' pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Bukankah engkau tahu bahwa talak tiga sekaligus terhitung talak satu pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan tiga tahun pertama masa kekuasaan 'Umar?' Ibnu 'Abbas menjawab: 'Ya.' Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim di dalam *Shahiih*-nya; juga oleh an-Nasa-i, Ahmad, dan perawi lainnya."

Guru kami, al-Albani ﷺ, lalu berkata: "Yang dapat disimpulkan dari perkataan Abu Dawud adalah Ibnu 'Abbas ﷺ memiliki dua pendapat mengenai talak tiga yang dilakukan sekaligus. *Pertama:* Talaknya sah dengan ucapan talak tiga sekaligus; demikianlah pendapat yang diriwayatkan berdasarkan sejumlah besar *atsar* darinya. *Kedua:* Talaknya tidak sah; sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan oleh Ikrimah darinya, dengan sanad shahih. Pendapat kedua ini, walaupun banyak jalur riwayat dari Ibnu 'Abbas yang menyelisihinya, dikuatkan oleh hadits Thawus yang berstatus *marfu'*. Maka mengambil pendapat ini menjadi sebuah keharusan bagi kami, berdasarkan hadits shahih darinya yang diriwayatkan melalui banyak jalur. Kendatipun jumhur ulama menyelisihi pendapat ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, beserta ulama lainnya menguatkan pendapat ini. Bagi siapa saja yang hendak membaca lebih lanjut tentang perincian masalah ini, silakan merujuk kepada tulisan kedua ulama itu; sungguh, di dalamnya terdapat keterangan yang jelas dan memuaskan, *insya Allah*."

Al-'Allamah Ahmad Syakir ﷺ, ketika mengomentari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ—dengan ringkas—berkata: "Hadits ini merupakan salah satu sumber yang sangat mulia terkait dengan hukum talak dalam syari'at. Meskipun demikian, banyak orang yang tergelincir dalam memahami pembahasan masalah ini. Hal itu dikarenakan kandungan *atsar* mengenai talak tiga ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan mayoritas ummat (para Sahabat-ed). Sejak dahulu, permasalahan ini selalu diperselisihkan dan diperbincangkan sehingga menimbulkan keragu-raguan. Syaikhul Islam dan muridnya, Ibnul Qayyim, menulis pembahasan yang sangat panjang tentang masalah ini. Mereka menguatkan pendapat berlakunya talak satu untuk kalimat talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, sebagaimana yang telah diketahui secara luas.

Untuk memahami permasalahan ini, pertama sekali yang kami lakukan adalah membatasi ruang lingkup masalah yang diperselisihkan, yakni antara pihak yang menyatakan jatuhnya talak tiga sekaligus dan pihak yang menyatakan bahwa talak itu hanya dianggap talak satu.

Adapun sangkaan sebagian orang dan apa yang dipahami dari mayoritas ulama yang berpendapat demikian adalah, bahwa yang dimaksud dengan *talak tiga* adalah ucapan: '*ditalak tiga*' atau yang semakna dengannya. Mereka beranggapan bahwa maksud talak tiga itu adalah lafazh talak itu disifati dengan jumlah atau bilangan tertentu, baik dengan ucapan, isyarat, maupun yang semisalnya. Mereka pun berasumsi bahwa perselisihan yang terjadi antar ulama terdahulu tentang jatuh atau tidaknya talak tiga tak lain terletak pada kalimat ini, atau kalimat yang seperti itu. Bahkan, mereka mengarahkan seluruh kisah di dalam hadits dan riwayat yang menyatakan jatuhnya talak tiga kepada makna *lafazh* (perkataan-ed) talak tiga yang diucapkan oleh suami yang menceraikan isterinya.

Semua anggapan orang-orang tadi adalah salah kaprah dan termasuk dalam penerapan logika yang ganjil, menyalahi kaidah bahasa Arab yang ada, serta menyimpang dari penggunaan kalimat yang benar dan dapat dipahami kepada penggunaan kalimat yang salah dan rancu. Lebih parah lagi, salah seorang dari mereka yang berlebih-lebihan dalam memahaminya menyatakan: 'Jika suami mengucapkan sesuatu kepada isterinya dengan kalimat talak, seperti: 'Kamu sudah ditalak' atau: 'Kamu telah ditalak *ba-in*' atau: 'Kamu ditalak tiga' dan yang semisalnya dengan niat talak satu, dua, ataupun tiga, maka talaknya tersebut sah dan hukumnya berlaku (sesuai dengan niatnya). Mereka menempatkan niat sebagai barometer pengganti jumlah yang diucapkan oleh lisan.

Letak kesalahannya adalah bahwa baik akad jual beli, akad nikah, *fasakh* (pemutusan akad-ed), *iqalah* (pembatalan-ed) dan talak, semuanya bersifat maknawi (abstrak-ed) dan tidak memiliki wujud nyata sebelum hal-hal itu diwujudkan dengan sesuatu yang konkret. Perwujudan kongkritnya dapat berupa ucapan-ucapan tertentu yang menunjukkan hal tersebut, berdasarkan tradisi kebahasaan berlaku

pada zaman Jahiliyyah; atau berdasarkan definisi *syar'i* yang dijelaskan dalam Islam, seperti perkataan: 'Aku menjual', 'Aku menikahi', 'Aku membatalkan', dan 'Aku menceraikan'. Dengan kata lain, unsur-unsur yang abstrak tersebut baru terwujud ketika telah diucapkan dengan kalimat tertentu yang dimaksudkan untuknya, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat yang disepakati. Atas dasar itu, perkataan seseorang: 'Kamu sudah ditalak' baru akan terwujud ketika diucapkan (secara nyata; yaitu talak atau fasakh, yang memutuskan akad pernikahan antar pasangan suami isteri) dengan kriteria dan hukum-hukum tertentu.

Adapun mensifati perbuatan ini dengan bilangan tertentu setelah diucapkan, seperti dua kali atau tiga kali, adalah pensifatan yang bathil dan tidak benar, di samping termasuk dalam kategori perkataan yang sia-sia. Karena perkataannya: 'Tiga kali,' misalnya, merupakan sifat bagi *maf'ul mutlaq* (objek penderita[-ed]) yang *mahdzuf* (lesap[-ed]). *Maf'ul mutlaq* ini merupakan *mashdar* (kata sifat yang menerangkan hal[-ed]) dari *fi'il* (kata kerja[-ed])nya, yaitu *thalaqan*. *Mashdar* inilah yang berwujud secara maknawi ketika diucapkan dengan perkataan: 'Kamu sudah ditalak.' Perwujudan *mashdar* ini hanya terjadi sekali dalam satu waktu. Tidak mungkin terjadi dua kali; terkecuali jika diucapkan sekali lagi setelah pengucapan yang pertama, dengan tujuan mewujudkan hal tersebut.[10] Mengenai sifat yang disandarkan kepada *mashdar* itu, seperti dua kali atau tiga kali, maka bilangan ini tidaklah mewujudkan sesuatu yang baru. Karena perwujudan hanya terjadi ketika kata itu diucapkan, bukan sebelum atau setelahnya. Pengulangannya untuk perwujudan yang kedua dan ketiga menuntut waktu yang akan datang. Tidak mungkin semua bisa terwujud pada waktu yang sama, sebab yang demikian adalah mustahil secara akal.

Demikian pula hal-hal lain yang serupa dengannya. Tidak dibolehkan bagi seseorang berkata: 'Aku menjualnya tiga kali' dengan maksud mewujudkan akad jual beli sebanyak tiga kali. Begitu juga untuk pola kalimat *insya'iyah sharfah* (yang berbentuk perintah atau seruan[-ed]); maka seseorang tidak boleh berkata: '*Subhanallah* tiga kali', apa adanya dengan maksud bertasbih kepada Allah ﷻ sebanyak tiga kali. Pengucapan seperti itu hanya terhitung satu kali tasbih. Maka tambahan dalam ucapan Anda: 'tiga kali' menjadi perkataan yang sia-sia dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Arab yang baik dan benar.

Akan halnya perkataan seseorang: 'Pukullah tiga kali,' kalimat berpola *insya'iyyah* ini tidak sama dengan penjelasan kami sebelumnya. Kalimat ini juga merupakan bentuk perintah untuk memukul satu kali saja dalam satu waktu, seperti halnya makna umum yang ditetapkan untuk sebuah kata perintah.

---

[10] Beliau رحمه الله berkata di dalam *ta'liq* kitabnya: "Oleh karena itu, mereka berpendapat: 'Jika seorang suami berkata kepada isterinya: 'Kamu sudah ditalak, Kamu sudah ditalak, Kamu sudah ditalak' maka perbuatan itu terhitung talak tiga apabila ia meniatkan terwujudnya talak pada setiap kalimat itu; sedangkan jika suami meniatkan penekanan dan penegasan pada dua kalimat setelahnya, maka hanya berlaku satu talak saja."

Tambahan kalimat: 'tiga kali' itu pun merupakan kata sifat bagi *mashdar* yang tersembunyi di dalam *fi'il*-nya, yaitu *dharban*; yang menuntut adanya perbuatan pada masa yang akan datang, guna mengikuti redaksi perintahnya. Namun, perbuatan ini terkadang tidak bisa terlaksana jika perintah tersebut diingkari. *Mashdar* ini sebenarnya bukan sesuatu yang ditunjukkan oleh redaksi perintah, karena perbuatan itu tidak dapat terwujud jika orang yang diperintah menyelisihi perintah seseorang, yakni jika ia tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bagaimanapun juga, apa yang ditunjukkan dalam redaksi perintah itu telah sempurna dan terwujud; yang terlihat dari kemungkinan terjadinya suatu perkara dengan adanya suatu perintah.

Kalimat perintah di atas berbeda dengan jenis-jenis kalimat *insyaiyyah* lainnya (yang berupa seruan seperti dicontohkan pada paragraf sebelumnya[-ed])—baik secara lafazh maupun makna—yang pada umumnya menjelaskan bahwa hakikat maknawi yang ditunjukkan di dalam redaksi tidak akan terjadi dan terwujud melainkan dengan mengucapkan kalimat yang sama secara terpisah. Maka dari itu, tidak mungkin menambahkan apa yang ditunjukkan di dalam ucapan atau redaksi awal yang disampaikan, kecuali dengan mengulanginya.

Banyak sekali contoh perkara seperti ini di dalam syari'at Islam. Orang yang melakukan sumpah *li'an*—misalnya—dituntut untuk melakukannya sebanyak empat kali, yaitu berkata: 'Aku bersaksi bahwa aku termasuk orang yang benar.' Ia harus menuruti yang diperintahkan dengan mengucapkan kalimat ini secara berulang-ulang hingga empat kali ucapan. Jika orang itu berkata: 'Aku bersaksi sebanyak empat kali bahwa aku termasuk orang yang benar,' maka tentu saja ucapannya ini terhitung satu kali saja; dan karenanya, ia tetap harus mengucapkan persaksian tersebut tiga kali lagi. Aku tidak ingin menegaskan bahwasanya hal ini adalah ketetapan dari ijma' para ulama—meskipun sebenarnya memang demikian—tetapi aku hanya ingin menyatakan bahwa perkara ini bersifat pasti, yang tidak bisa diterima akal jika dijelaskan dengan penjelasan lainnya. Sungguh, seseorang tidak mungkin memahaminya selain dengan pemahaman demikian."

Ibnul Qayyim ﷺ dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/27)—setelah menyebutkan ketetapan Allah ﷻ dalam menjadikan talak secara berurutan (berkala) antara satu dengan yang lainnya—menerangkan: "Sesuatu yang harus dilakukan secara berurutan antara satu dengan yang lainnya berarti seorang hamba tidak boleh melakukannya sekaligus (dalam satu ucapan), seperti halnya *li'an* [kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan tentang *li'an* seperti penjelasan di atas]. Jika seseorang berkata di dalam sumpahnya: 'Aku bersumpah atas nama Allah sebanyak lima kali sumpah bahwa orang ini adalah pembunuhnya,' maka sumpahnya itu hanya terhitung satu kali. Begitu juga terhadap pernyataan orang yang berzina: 'Aku mengaku sebanyak empat kali bahwa aku telah berzina,' pengakuannya itu pun terhitung satu kali. Bagi siapa saja yang beranggapan orang itu harus bersaksi

sebanyak empat kali, pastilah ia memandang ucapannya itu sebagai satu kali pengakuan saja.[11]

Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.))

'Siapa pun yang membaca: '*Subhaanallah wabihamdih* (mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya)' dalam sehari sebanyak seratus kali niscaya dosa-dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan.'[12]

Berdasarkan hadits ini, seseorang yang mengucapkan: '*Subhaanallah wabihamdihi* sebanyak seratus kali' tidak akan memperoleh pahala yang disebutkan di dalamnya; hingga ia mengucapkannya satu demi satu hingga seratus kali.

Penjelasan tersebut sebagaimana sabda Nabi ﷺ: 'Siapa saja yang membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ))

'Tiada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu'

sebanyak seratus kali dalam sehari, maka dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu hingga sore hari.'[13] Sungguh, seseorang tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan di dalam hadits ini melainkan jika ia mengucapkannya satu demi satu.

Demikian pula firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ .... ﴿٥٨﴾ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) ....' (QS. An-Nuur: 58)

Begitu pula sabda Nabi ﷺ dalam hadits:

((الإِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ.))

---

11 Masalah ini telah diterangkan pada "Bab Talak Sunnah dan Talak Bid'ah".
12 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6405) dan Muslim (no. 2691).
13 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3293) dan Muslim (no. 2691).

'Sesungguhnya meminta izin itu diucapkan sampai tiga kali: jika diizinkan, silakan kamu masuk; sedangkan jika tidak, maka pulanglah.'

Jika seseorang mengucapkan: 'Aku izin sebanyak tiga kali', yakni meminta seperti itu saja, maka izinnya terhitung satu, hingga ia meminta izin secara berurutan antara yang satu dengan yang lainnya.[14]

... [Sesungguhnya] perkataan: 'Kamu ditalak tiga' atau yang semisalnya, dengan niat jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat yang disifati dengan bilangan tertentu itu, tidaklah menunjukkan makna apa-apa secara bahasa dan ketika pertama sekali ucapan tersebut dicerna oleh akal, melainkan kepada pengertian satu talak saja. Perkataan: 'sebanyak tiga kali' untuk makna jatuhnya talak tiga adalah mustahil secara akal dan tidak sah secara bahasa; sehingga ucapan tersebut termasuk perkataan yang sia-sia dalam kalimat yang disampaikan. Kalimat atau tambahan keterangan seperti ini tidak menunjukkan suatu makna apa pun, jika dilihat dari penyusunan kata-katanya, dan walaupun di dalam hati orang itu terdapat keinginan untuk mengutarakan makna tertentu yang ditunjukkan dengan lafazh yang diucapkan sekaligus. Sama halnya dengan orang yang ketika berbicara pada satu kesempatan mengiringi ucapannya dengan suatu kalimat sempurna yang tidak memiliki kaitan terhadap kalimat pertama, maka penambahan ini sia-sia belaka.

[Demikian pula] perselisihan yang terjadi di kalangan Tabi'in dan orang-orang setelah mereka tentang talak tiga dan masalah yang semisalnya. Perselisihan itu hanyalah perselisihan seputar pengulangan talak. Mereka berbeda pendapat mengenai hukum seorang suami yang menceraikan isterinya pada satu waktu, kemudian ia menceraikannya lagi pada waktu yang lain, lalu menceraikannya untuk yang ketiga kalinya. Atau, pokok persoalannya terletak pada: 'Apakah wanita yang sedang menjalani 'iddah boleh ditalak lagi?' Hal ini mengingat jika suami mentalak isterinya pada kali yang pertama, maka berarti isterinya itu telah dianggap sebagai wanita yang sedang menjalani masa 'iddah. Permasalahannya, apabila kemudian suami mentalak isterinya dengan talak dua dalam masa 'iddah itu, apakah talak kedua ini sah sehingga berarti ia telah mentalaknya sebanyak dua kali? Jika isteri ditalak lagi dengan yang ketiga ketika ia masih menjalani 'iddah dari talak yang pertama, apakah talaknya juga dianggap sah sehingga ia telah menerima seluruh talak yang merupakan hak suami atas dirinya, sehingga dengan semua itu ia telah tertalak *ba-in* darinya dan tidak bisa dirujuk kembali? Atau, apakah wanita yang sedang menjalani 'iddah (karena talak pertama) tidak bisa ditalak lagi?

Konsekuensi dari talak pertama yang dijatuhkan suami kepada isterinya adalah perubahan status wanita itu menjadi orang yang telah diceraikan dan

---

[14] Lihat perkataan al-'Allamah Ibnul Qayyim ﷺ dalam *Zaadul Ma'aad* (V/244). Keterangan ini telah disebutkan di dalam pembahasan "Talak Sunnah dan Talak Bid'ah".

karena itulah ia berada dalam masa 'iddah. Dalam kondisi demikian, suami tidak bisa melakukan apa pun terhadapnya selain apa yang diizinkan Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya:

﴿... فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ .... ﴿٢٢٩﴾﴾

'... *Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ....'* (QS. Al-Baqarah: 229)

Apabila suami menyesali perpisahan itu, maka ia boleh merujuk kembali dan menahan isterinya di sisinya. Adapun jika suami bertekad untuk mentalaknya lagi, hendaklah ia meninggalkan wanita itu hingga masa 'iddahnya berakhir. Setelah itu, hendaklah ia menceraikan isterinya itu dengan cara yang ma'ruf, tanpa menyusahkannya. Sekiranya sesudah perpisahan tersebut si suami, yang telah menceraikan atau mentalak tiga kali wanita itu, ingin kembali lagi kepadanya maka kedudukan bekas suami itu sama seperti laki-laki yang lain, yaitu seorang pelamar di antara pelamar-pelamar yang lain!

Itulah letak perselisihan dalam masalah ini, jika kita hendak membahasnya secara terperinci. Jadi, kalimat: 'Kamu ditalak tiga' atau yang semisalnya, tidak mungkin ditetapkan demikian. Yang demikian itu termasuk main-main, bahkan termasuk pengaburan akal dan daya nalar! Tidak masuk akal apabila hal ini menjadi bahan perselisihan di kalangan Tabi'in dan orang-orang setelah mereka.'"

Ahmad Syakir رحمه الله (hlm. 37) pun berkata di dalam *ta'liq* kitabnya: 'Tentang hadits-hadits yang menceritakan bahwa Fulan atau seorang laki-laki telah mentalak isterinya tiga kali, sesungguhnya hadits ini bermakna pemberitahuan atau berita saja. Maksudnya, perawi menceritakannya dari orang yang menceraikan isterinya atau perawi mengabarkan tentang dirinya sendiri yang telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali. Pemberitahuan ini benar. Perawi benar-benar telah menghikayatkan dari yang lainnya atau dari diri sendiri bahwa ia telah melakukan tiga kali talak yang diwujudkan satu per satu. Hal ini sebagaimana Anda menghikayatkan tentang diri sendiri atau dari orang lain bahwa ia telah mengerjakan shalat empat rakaat, bertasbih seratus kali, dan demikian seterusnya ...."[15]

Setelah kita mengetahui bahwa talak dengan ucapan: "Kamu ditalak tiga" atau yang semisalnya hanyalah terhitung talak satu secara *qath'i*—dan ini bukanlah satu hal yang diperselisihkan lagi apakah ia terhitung talak tiga atau talak satu—maka yang perlu diketahui sekarang adalah tentang perselisihan mengenai jatuhnya

[15] Maksud al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله adalah suami sudah mentalak isteri sebanyak tiga kali dengan syarat-syaratnya, bukan mentalak tiga sekaligus dengan satu kalimat.

talak tiga. Atau dengan bahasa lain: "Apakah talak yang lain (kedua dan ketiga-ed) bisa dijatuhkan atas wanita yang sedang menjalani masa 'iddah?"
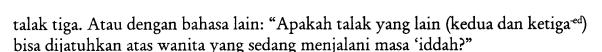
Kemudian, Ahmad Syakir ﷺ menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ tentang kisah talak tiga dalam satu majelis oleh Rukanah bin 'Abdu Yazid, saudara Bani Muththalib. Sanad dan lafazhnya diperselisihkan, namun beberapa ulama tetap berpendapat dalam masalah ini.[16]

[Setelah menguraikan semua pendapat, memperincikan pendapat-pendapat tersebut, dan mengutip banyak nukilan dari para ulama di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 2063), Syaikh al-Albani menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ itu, lalu guru kami itu berkomentar: "... Sanad ini telah dishahihkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim, dan adz-Dzahabi; serta dihasankan oleh at-Tirmidzi pada matan yang lain dalam *Sunan*-nya (no. 1921). Kami pun telah menyebutkan perselisihan para ulama tentang status Dawud bin al-Hushain, bahwasanya ia bisa dijadikan *hujjah* dalam riwayat lain selain yang diriwayatkannya dari Ikrimah. Jikalau tidak karena *'illat* (cacat-ed) ini, niscaya sanad hadits ini menjadi kuat dengan sendirinya, tanpa harus didukung oleh riwayat yang lain. Akan tetapi, hal itu bukanlah alasan untuk tidak berpegang kepada hadits tersebut dalam konteks sebagai i'tibar dan syahid (penguat) dengan penisbatannya kepada salah seorang dari Bani Rafi'. Dengan demikian, status hadits ini minimal adalah hasan, dengan kedua jalurnya dari 'Ikrimah. Ibnul Qayyim cenderung menshahihkan hadits ini. Beliau ﷺ juga menyebutkan bahwa al-Hakim meriwayatkannya dalam *al-Mustadrak* dan berkomentar: 'Sanadnya shahih.' Akan tetapi, aku tidak menemukan penilaian tersebut di kitab *al-Mustadrak*, tidak di dalam Bab 'Ath-Thalaaq' dan tidak pula di dalam Bab 'Fadhaa-iil'. *Wallaahu a'lam.* Di dalam *al-Fataawaa* (III/18), Ibnu Taimiyah berkata: "Sanadnya ini *jayyid.*" Adapun perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari* (IX/316) mengisyaratkan bahwa ia cenderung menshahihkan hadits ini pula ...."]

Di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1922) disebutkan: "Terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwasanya 'Abdu Yazid—Ayah Rukanah dan saudara-saudaranya—mentalak isterinya, Ummu Rukanah, lalu menikahi seorang wanita dari suku Muzainah. Kemudian, wanita itu datang menemui Nabi ﷺ dan mengadu: 'Tidaklah ia ('Abdu Yazid) memberikan manfaat bagiku, melainkan sekadar rambut ini (maksudnya dia mengalami impotensi)—seraya memegang rambut yang dicabut dari kepalanya—maka pisahkanlah aku darinya.' Menyaksikan hal itu, Nabi ﷺ pun terperanjat dan marah. Beliau segera memanggil Rukanah dan saudara-saudaranya, lalu ditanyakan kepada mereka: 'Apakah kalian berpendapat Fulan menyerupai ini dan itu—dari kalangan 'Abdu Yazid—dan Fulan menyerupai ini dan itu?' Mereka menjawab: 'Ya.'

---

[16] Lihat *al-Fataawaa* (XXXII/311); dan perincian al-'Allamah Ahmad Syakir ﷺ di dalam kitabnya (hlm. 27-38); serta *takhrij* guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (no. 2063).

Lantas, Rasulullah ﷺ berseru kepada 'Abdu Yazid: 'Ceraikan isterimu!' Maka 'Abdu Yazid menceraikan isterinya. Tidak lama kemudian, beliau berkata lagi kepadanya: 'Kembalilah kepada isterimu, ibu Rukanah dan saudara-saudaranya.' Namun, 'Abdu Yazid berkata: 'Aku sudah menjatuhkan talak tiga kepadanya, wahai Rasulullah.' Beliau berkata: 'Ya, aku tahu itu. Kembalilah kamu kepadanya.' Kemudian, Nabi ﷺ membaca ayat: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ *'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).'*

Abu Dawud berkata: 'Hadits Nafi' bin 'Ujair dan 'Abdullah bin 'Ali bin Yazid bin Rukanah dari ayahnya, dari kakeknya, yang menyebutkan bahwa Rukanah mentalak tiga isterinya sekaligus, tetapi kemudian Nabi ﷺ mengembalikan isterinya kepadanya adalah hadits yang paling shahih (daripada hadits 'Abdullah bin 'Abbas di atas). Karena anak seseorang dan keluarganya lebih mengetahui tentang diri mereka, bahwasanya ayah Rukanah mentalak tiga isterinya sekaligus pada satu kalimat, namun Nabi ﷺ menghitungnya sebagai talak satu.'"

Al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله menguatkan pendapat Abu Dawud dengan mengatakan: "Ibnu 'Abbas juga berkata: 'Mengenai talak pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa kepemimpinan 'Umar; bahwasanya talak tiga dengan satu kalimat terhitung talak satu. Namun, 'Umar bin al-Khaththab berpendapat: 'Sesungguhnya manusia sekarang ini tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya disikapi dengan hati-hati. Bagaimana jika kita tetapkan saja perkara itu bagi mereka.' Maka 'Umar pun menetapkan hal itu (yakni jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat-ed) bagi mereka."[17]

Dalam sebuah lafazh di dalam *Shahiih Muslim* (no. 1472), yang diriwayatkan dari Thawus: "Abush Shahba' berkata kepada Ibnu 'Abbas: 'Berikanlah sebagian pengetahuanmu.[18] Bukankah talak tiga sekaligus pada zaman Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar terhitung talak satu?' Ibnu 'Abbas menjawab: 'Benar. Akan tetapi, karena pada masa 'Umar orang-orang mengikuti (mengiringi) satu talak dengan talak lain,[19] 'Umar pun memberlakukannya atas mereka.'"

Muslim juga menyebutkan sebuah riwayat dari Thawus (no. 1472), bahwasanya Abush Shahba' bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Bukankah talak tiga sekaligus terhitung talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan tiga tahun pertama pemerintahan 'Umar?" Ibnu 'Abbas menjawab: "Benar."

Pada sebuah riwayat dalam kitab *al-Mustadrak* karya al-Hakim (II/196), terdapat riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah: "Suatu ketika, Abul Juza' datang

---

17 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1472).

18 Kata هَنَاتِكَ (dalam hadits) berarti pengetahuan terhadap urusanmu yang tiada duanya. (*Syarh an-Nawawi*)

19 Kata تَتَايَعَ (dalam hadits) ditulis dengan huruf *ya* dan *'ain* setelahnya, sebagaimana dicantumkan an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*. Kata ini berarti تَتَابَعَ, yakni dengan huruf *ba*. Perbedaannya, kata yang berhuruf *ya*, bukan *ba*, digunakan untuk memaknai perkara yang buruk saja. An-Nawawi pun berkomentar: "Hadits ini lebih cocok menggunakan huruf *ya*."

menemui Ibnu 'Abbas dan bertanya: 'Bukankah talak tiga sekaligus terhitung talak satu pada zaman Rasulullah ﷺ?' Ibnu 'Abbas menjawab: 'Benar.'" Penulis kitab ini, yaitu al-Hakim, lalu berkomentar: "Sanad hadits ini shahih. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Abdullah bin al-Mu'ammal. Sebagian ulama mengomentari (mengkritik)nya walaupun sebenarnya ia seorang yang *tsiqah*."
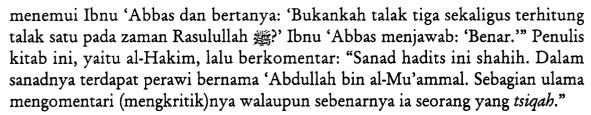
Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thahawi di dalam *Ma'aanil Aatsar* (II/32), dengan sanad shahih dari jalur Thawus, disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas bercerita: "Ketika 'Umar رضي الله عنه menjadi khalifah, beliau berseru: 'Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian memberikan tempo dalam perceraian. Sungguh, siapa saja yang tergesa-gesa dalam tempo yang telah ditetapkan Allah ﷻ dalam talak niscaya akan kami tetapkan talak itu baginya."

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwasanya talak tiga dalam satu kesempatan yang sama ataupun dalam kesempatan yang berbeda-beda terhitung talak satu pada masa Rasulullah ﷺ ... ketetapan ini sesuai dengan hukuman dan ketetapan al-Qur-an. Sebab, Allah ﷻ hanya mensyari'atkan talak *ba-in* ini dengan satu kali talak bagi wanita yang belum disetubuhi; dan bagi wanita yang ditalak dengan cara demikian tidak mempunyai masa *'iddah*. Dengan kata lain, sekali ucapan talak saja sudah membuat wanita tersebut tertalak tiga. Maka suami tidak bisa menceraikannya lagi, kecuali jika ia menikahi wanita itu dengan akad pernikahan yang baru. Allah ﷻ pun mensyari'atkan dua kali talak bagi wanita yang telah disetubuhi. Dalam setiap talak itu, suami memiliki pilihan: menahannya secara ma'ruf atau menceraikannya dengan baik. Kemudian, isterinya itu akan tertalak *ba-in* pada talak yang ketiga dari suami. Maka si isteri wajib menjalani *'iddah*-nya; dan suami pertama tidak bisa merujuknya kembali, kecuali jika wanita itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hujjatul Islam al-Jashshash berkata di dalam *Ahkaamul Qur-aan* (I/380): "Allah ﷻ tidak membolehkan talak tiga bagi wanita yang wajib menjalani *'iddah* setelah ditalak olehnya, melainkan penyebutannya diiringi dengan makna rujuk. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ .... ﴾ (٢٢٩)

'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali ....' (QS. Al-Baqarah: 229)

Dan, firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ .... ﴾ (٢٢٨)

'Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ....' (QS. Al-Baqarah: 228)

Begitu pula, firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .... ﴿٢٣١﴾﴾

'Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula) ...." (QS. Al-Baqarah: 231). Maksudnya, ceraikan mereka dengan cara yang baik.

Pada ayat-ayat tersebut, Allah ﷻ tidak membolehkan talak bagi wanita yang wajib menjalani 'iddah (setelah ia ditalak satu atau dua) jika penyebutannya tidak diiringi dengan makna rujuk. Tujuan talak bukanlah untuk bermain-main atau sekadar senda gurau, sehingga seorang suami mengira berhak mentalak isterinya berapa kali saja ia mau, dengan cara apa pun yang ia suka, dan kapan pun yang ia inginkan; lalu ia dapat mentalak *ba-in* jika mau, dan jika tidak, ia boleh mentalak *raj'i*.

Sekali-kali tidak demikian. Akan tetapi, talak memiliki hukum yang terperinci dari Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. Allah ﷻ mensyari'atkan talak atas hamba-Nya untuk kesejahteraan mereka dan sebagai rahmat atas mereka; juga sebagai terapi untuk menanggulangi problematika rumah tangga, seperti pertengkaran dan penindasan (pelecehan). Allah ﷻ telah menetapkan kaidah-kaidah talak dan memberikan batasan-batasannya dengan timbangan yang adil lagi sempurna. Allah ﷻ pun melarang kita melampaui batas di dalamnya, atau berpaling darinya.

Oleh karena itu, kita dapati penyebutan hukum-hukum Allah ﷻ diulangi berkali-kali dalam ayat yang menjelaskan talak. Demikian pula dalam larangan melampaui batas dan memberikan mudharat di dalam perkara tersebut; seperti dalam firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿... تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾

'... Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.' (QS. Al-Baqarah: 229)

﴿... وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾﴾

'... Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui' (QS. Al-Baqarah: 230)
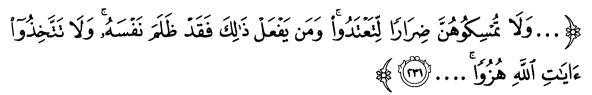
'... *Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan ....'* (QS. Al-Baqarah: 231)

﴿... وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ .... ﴿٢٣٥﴾﴾

'... *Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya ....'* (QS. Al-Baqarah: 235)."[20]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani, tentang orang yang menjatuhkan talak lebih dari satu talak pada masa 'iddah yang sama. Beliau ﷺ menjawab: "Jika ia menjatuhkan talak tiga sekaligus pada masa 'iddah yang sama, maka talaknya terhitung satu." Kemudian, beliau ﷺ menegaskan: "Tidak boleh menggabungkan tiga talak dalam satu 'iddah."

Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *as-Silsilah adh-Dha'iifah* (III/272-273, no. 1134), setelah beliau menyebutkan hadits Muslim: "Talak pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa kepemimpinan 'Umar; bahwasanya talak tiga dengan satu kalimat terhitung satu talak. Kemudian, 'Umar bin al-Khaththab berkata: 'Sesungguhnya manusia saat ini tergesa-gesa dalam perkara yang dijadikan bertempo untuk mereka. Bagaimana jika kita tetapkan saja perkara itu bagi mereka?' Maka 'Umar pun menetapkan hal itu bagi mereka," juga menjelaskan: "Ini adalah bukti yang sangat kuat bahwasanya talak tiga terhitung sebagai talak satu merupakan hukum yang telah digariskan dan statusnya belum dihapuskan. Dalilnya adalah praktik para Sahabat sepeninggal Nabi ﷺ pada masa Khalifah Abu Bakar dan masa awal pemerintahan 'Umar. Lagi pula, 'Umar tidaklah menyelisihi hukum ini dikarenakan nash lain, namun ia menetapkannya berdasarkan ijtihad. Oleh karena itu, 'Umar merasa bimbang ketika pertama kali menyelisihinya, sebagaimana tersirat dalam perkataannya: 'Sesungguhnya manusia saat ini tergesa-gesa ... Bagaimana jika kita tetapkan saja perkara itu bagi mereka?' Atas dasar itu, bolehkah seorang hakim meniru sikap 'Umar yang ragu-ragu ini jika ia memiliki dalil yang tegas mengenainya?

---

[20] Untuk tambahan faedah, lihat kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (perhatikan pendapat-pendapat ulama tentang jatuhnya talak tiga dalam satu waktu/mejelis) sebab di dalamnya terdapat perkataan yang sangat bagus, juga kitab *al-Isti'nas* (hlm. 39) karya al-'Allamah al-Qasimi ﷺ pada Bab "Man Dzahaba ila anna Jam'a ats-Tsalats Jumlatan Yahsabu Thalaqah".

Selain itu, perkataan 'Umar: "tergesa-gesa" menunjukkan bahwa ketergesa-gesaan dalam hal ini adalah perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Maka, Khalifah Nabi ﷺ yang diberi petunjuk ini memandang perlu untuk memberlakukan talak tiga dalam satu kalimat/waktu atas kaum Muslimin guna menegur dan mendidik mereka. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita boleh meninggalkan hukum yang telah digariskan berupa ijma' kaum Muslimin pada masa pemerintahan Abu Bakar dan awal pemerintahan 'Umar hanya karena pendapat yang muncul dari 'Umar dan ijtihadnya? Bolehkah kita mengambil ijtihad 'Umar dan meninggalkan hukum talak yang juga dipraktikkan 'Umar pada awal pemerintahannya guna meneladani Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar?

Sungguh, perkara ini termasuk perkara mengherankan yang terjadi dalam literatur fiqih Islam. Maka kembalilah kepada sunnah yang *muhkam* (jelas[-ed]), wahai para ulama; apalagi mengingat bid'ah-bid'ah di dalam talak semakin merajalela pada zaman sekarang, yang membuat bingung ummat manusia. Berhati-hatilah pula dari keburukan yang telah menyebar dan telah menimpa ratusan keluarga Muslim.

Ketika menulis risalah ini, saya mengetahui bahwa sebagian negeri Islam, seperti Mesir dan Suriah, telah memasukkan hukum ini ke dalam Mahkamah Syar'i mereka. Namun, saya menyayangkan para pakar fiqih yang membuat undang-undang itu; mereka tidak memasukkan hukum ini untuk tujuan menghidupkan sunnah, namun hanya mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah رحمه الله yang sesuai dengan hadits ini. Mereka mengambil hukum ini berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah semata, bukan karena didukung oleh hadits tersebut. Bahkan, mereka mengambilnya karena menurut mereka ini adalah pendapat yang sesuai dengan tuntutan kemashlahatan umum.

Oleh karena itu, mayoritas ahli fiqih tersebut tidak menguatkan perkataan dan pendapat yang mereka pilih sekarang dengan ketetapan as-Sunnah, sebab mereka tidak mengetahui sunnah Nabi ﷺ dalam hal ini. Bahkan, ulama-ulama itu merasa cukup dengan bersandar pada logika mereka. Dengan logika itulah, mereka menetapkan hukum dan menjadikannya sebagai tolok ukur dalam menetapkan suatu mashlahat. Dengannya mereka berani mengubah hukum yang beberapa waktu sebelumnya dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, seperti dalam masalah talak ini.

Saya sangat berharap mereka melakukan perubahan hukum atau peralihan dari satu madzhab ke madzhab lain seperti itu karena ingin mengikuti as-Sunnah, tidak terbatas pada hukum undang-undang dan perkara perdata saja. Akan tetapi, hendaknya mereka bersandar kepada sunnah dalam semua ibadah dan *mu'amalah* (interaksi sosial[-ed]) sehari-hari. Semoga mereka mau mengamalkannya."

Kesimpulannya, talak tiga sekaligus dalam satu kesempatan terhitung talak satu. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Hal

ini juga merupakan pengamalan dari firman Allah ﷻ: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* Berdasarkan penjelasan itu, diketahui bahwasanya niat di dalam hati tidak dapat menggantikan posisi jumlah bilangan talak yang diucapkan secara lisan. Sebagaimana tidak diterimanya perkataan seseorang: *"Subhanallahu wa bihamdihi* sebanyak seratus kali" yang diucapkannya guna memperoleh pahala seperti orang yang membaca: *"Subhanallahu wa bihamdihi"* satu demi satu sampai seratus kali untuk menghapus kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan, maka begitu pula halnya terhadap perkataan seseorang: "Kamu ditalak tiga" dalam satu kalimat. Kalimat talak itu harus diucapkan satu demi satu (secara berkala[ed]), seperti yang Allah ﷻ jelaskan di dalam kitab-Nya dan Rasul-Nya ﷺ terangkan di dalam sunnahnya. Di samping itu, menjatuhkan talak tiga sekaligus dan memberlakukannya berarti menyamakan konsekuensi hukum antara isteri yang telah disetubuhi dengan isteri yang belum disetubuhi. Perbuatan ini melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui, Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun riwayat dari sebagian Sahabat ﷺ, sesungguhnya itu hanya sebatas ijtihad yang dilakukan agar kesalahan dalam menjatuhkan talak seperti ini tidak tersebar dan merajalela di tengah masyarakat. *Wallaahu a'lam.*

C. Persaksian di Dalam Talak

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu

tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (QS. Ath-Thalaaq: 1-2)

Para ulama berselisih pendapat tentang makna persaksian dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* Apakah persaksian ini diwajibkan hanya untuk talak? Ataukah untuk rujuk saja? Atau untuk kedua-duanya? Inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam masalah ini.

Di dalam kitab *Shahiihul Bukhari,*[21] pada pembahasan tentang firman Allah ﷻ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ﴾ *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu"* diterangkan: "Kata *ahshainahu* (أَحْصَيْنَاهُ) dalam istilah Arab berarti kami menjaga sesuatu dan kami menghitungnya. Talak yang sesuai dengan sunnah adalah mentalak isteri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi, dan harus disaksikan oleh dua orang saksi."

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Perkataan Imam al-Bukhari: 'dan harus disaksikan oleh dua orang saksi' adalah berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'* Kandungan ayat ini sudah jelas. Seolah-olah, al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu 'Abbas, dia bertutur: 'Dahulu, beberapa orang kaum Muhajirin menceraikan isteri mereka tanpa 'iddah. Mereka juga terbiasa merujuk kembali isteri mereka yang telah ditalak tanpa kehadiran saksi. Maka dari itu, turunlah ayat ini.'"

Disebutkan di dalam *al-Jaami' fii Ahkaamith Thalaq*[22] (hlm. 152): "... [Diriwayatkan oleh] Ibnu Jarir ath-Thabari dalam *Tafsiir*-nya (XXVIII/88) dari jalur Abu Shalih, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari 'Ali, dari Ibnu 'Abbas,[23] dia

---

[21] Lihat Kitab "Ath-Thalaaq", Bab ke-1.

[22] Kitab ini adalah karya 'Amr 'Abdul Mun'im Salim *hafizhahullah.*

[23] Banyak ulama yang mengomentari riwayat 'Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu 'Abbas. Mereka menyatakan bahwasanya 'Ali belum pernah mendengarnya langsung dari Ibnu 'Abbas. Kendatipun demikian, terdapat perincian dalam masalah ini.

Al-Hafizh Ibnu Jarir ath-Thabari berkata di dalam kitabnya, *al-'Ujaab bainal Asbaab* (I/203): "Pendapat yang masyhur dalam masalah ini [maksudnya: *Tafsir al-Qur-anul 'Azhim*] dari kalangan Tabi'in adalah pernyataan bahwa sebagian rekan atau sahabat yang meriwayatkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما ada yang *tsiqah* (tepercaya[ed]) dan ada yang *dha'if* (lemah[ed]). Di antara mereka yang *tsiqah* adalah Mujahid bin Jabar dan 'Ikrimah. Begitu pula riwayat dari jalur Mu'awiyah bin Shalih, dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. 'Ali adalah perawi *shaduq* (jujur[ed]). 'Ali memang tidak berjumpa dengan Ibnu 'Abbas, tetapi ia meriwayatkan dari perawi *tsiqah*

berkata: 'Jika suami ingin merujuk isteri yang telah diceraikan sebelum masa 'iddahnya berakhir, maka hendaklah dua orang laki-laki bersaksi sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'* Yakni, ketika talak dan ketika rujuk.'

Dijelaskan di dalam *Tafsiir Ibnu Katsir* رحمه الله, tentang firman Allah ﷻ : *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,"* bahwa maksudnya adalah panggillah dua orang saksi ketika rujuk, yakni jika kalian berniat melakukannya. Keterangan ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Majah dari 'Imran bin Hushain, bahwasanya ia pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian menyetubuhinya kembali sementara laki-laki itu tidak mendatangkan dua orang saksi ketika talak dan rujuk. Maka 'Imran berkata: "Kamu telah menceraikannya tidak dengan cara sunnah dan merujuknya dengan tidak cara sunnah. Datangkanlah saksi ketika menceraikan isteri maupun ketika merujuknya. Jangan ulangi lagi perbuatanmu ini."[24]

Ibnu Juraid berkata: "'Atha' pernah berkomentar tentang ayat: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,"* dia berkata: "Pernikahan, talak, dan rujuk tidak boleh dilakukan tanpa dua orang saksi yang *adil* (baik agamanya); sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, kecuali jika ada *udzur* (halangan *syar'i*[ed])."

Di dalam *Tafsiir al-Qurthubi* رحمه الله—tentang firman Allah ﷻ : ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ *"Dan persaksikanlah"*—ditegaskan: "Ini adalah perintah untuk menghadirkan saksi di dalam talak. Ada juga ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu ketika rujuk. Secara *zhahir*, perintah ini kembali kepada rujuk, bukan talak. Mengenai sah-tidaknya rujuk yang dilakukan suami terhadap isterinya tanpa adanya saksi, para ahli fiqih berselisih pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa makna ayat

---

yang merupakan rekan Ibnu 'Abbas. Oleh sebab itu, al-Bukhari, Abu Hatim, dan selain keduanya bersandar pada naskah ini."

Ibnu Jarir رحمه الله melanjutkan: "Abu Ja'far an-Nahhas berkata di dalam kitabnya, *Ma'ani al-Qur-an*, setelah menyebutkan riwayat dari 'Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu 'Abbas, yaitu tentang takwil ayat ini: "Inilah pendapat terbaik mengenai tafsir ayat ini, yang paling luhur dan mulia."

Kemudian, al-Hafizh ath-Thabari رحمه الله menyebutkan satu sanad dari Imam Ahmad bin Hanbal, dia berkata: "Di Mesir, terdapat buku tafsir yang diriwayatkan oleh 'Ali bin Abu Thalhah. Jikalau seseorang berangkat ke Mesir untuk mencari buku itu, pastilah ia menemukannya. Naskah ini sebelumnya berada di tangan Abu Shalih—juru tulis al-Laitsi—yang meriwayatkannya dari Mu'awiyah bin Shalih, dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: 'Dari Abu Shalih.' Al-Bukhari banyak bersandar pada naskah ini dalam kitab *Shahiih*-nya; sebagaimana telah kami jelaskan pada beberapa tempat pembahasannya."

Alhasil, naskah ini telah menjadi sandaran Imam al-Bukhari dan para ulama terkemuka lainnya. Yang dimaksud adalah riwayat dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; berdasarkan naskah Mu'awiyah bin Shalih. Ada juga ulama yang membedakan antara *atsar* yang diriwayatkan dalam kitab *Hadiits* dan *atsar* yang diriwayatkan di dalam kitab *Tafsiir*. [Lihat perkataan pen-*tahqiq* kitab *al-'Ujab* (I/206).] Yang membuat kami semakin yakin bahwasanya riwayat 'Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما adalah riwayat ini dipilih oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir serta ulama lain yang seperti mereka *rahimahumullah*. Untuk menambah wawasan, lihat perkataan al-Hafizh رحمه الله dalam kitab *al-'Ujab fii Bayaanil Asbaab*, berikut penjelasan tambahannya oleh pen-*tahqiq* kitab ini, yaitu al-Ustadz 'Abdul Hakim Muhammad al-Anis *hafizhahullah*. Di awal pernyataan ini telah kita sebutkan pula penilaian *tsiqah* al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله. *Wallahu a'lam.*

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1915]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1645]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2078).

tersebut ialah: 'Persaksikanlah ketika rujuk dan talak.' Persaksian ini hukumnya *mandub* (sunnah-ed) menurut Abu Hanifah, semakna dengan firman Allah ﷻ:
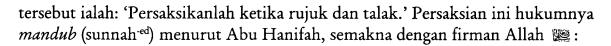
'... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ....' (QS. Al-Baqarah: 282)

Adapun menurut Imam asy-Syafi'i, persaksian ketika rujuk hukumnya wajib, sedangkan persaksian ketika talak hukumnya *mandub*."

Di dalam *Tafsiir al-Baghawi* رحمه الله disebutkan bahwa maksud firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ *"Dan persaksikanlah"* adalah pada waktu rujuk dan talak. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menghadirkan saksi ketika rujuk maupun talak.

Al-'Allamah as-Sa'di رحمه الله menjelaskan di dalam *Tafsiir*-nya: "﴿وَأَشْهِدُوا﴾ *'Dan persaksikanlah'*—ketika menceraikan dan merujuknya—﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,'* yaitu dua orang laki-laki beragama Islam yang adil atau baik agamanya. Fungsi tersebut ialah untuk mencegah perselisihan dan disembunyikannya rahasia-rahasia yang seharusnya mereka kemukakan."

Al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله berkata dalam kitab *Nizhaamuth Thalaaq fil Islaam* (hlm. 80), secara ringkas: "Makna lahiriah yang dapat dipahami dari redaksi dua ayat ini adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ *'Dan persaksikanlah'* itu ditujukan kepada talak dan rujuk. Perintah di sini bermakna wajib, sebab wajib adalah makna hakiki yang ditunjukkan oleh sebuah perintah. Tidak boleh suatu perintah dipalingkan dari makna wajib—misalnya kepada *mandub*—kecuali jika ada indikasi yang mampu memalingkan hukumnya. Namun, indikasi tersebut tidak ditemukan dalam hal ini; bahkan indikasi yang ada justru menguatkan kewajibannya.

Hal ini dikarenakan talak merupakan perkara yang hanya bisa dijatuhkan oleh hak suami—bukan isteri—baik isterinya menyetujui keputusan ini atau tidak, sebagaimana telah kami jelaskan berkali-kali. Dan di balik jatuhnya talak itu ada hukum terkait dengan hak suami atas isteri dan hak isteri atas suami. Demikian pula hukum yang berlaku dalam hal rujuk. Karena ditakutkan salah seorang dari kedua pasangan suami-isteri mengingkari keputusan yang mereka ambil, maka kesaksian dari para saksi dibutuhkan; tidak lain untuk mencegah adanya pengingkaran dan guna menetapkan hak salah seorang dari keduanya terhadap yang lain.

Atas dasar itu, siapa saja yang mendatangkan saksi dalam talaknya berarti telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Siapa pun yang mendatangkan saksi dalam rujuknya dianggap telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sementara orang yang tidak melakukannya, ia telah melanggar hukum Allah yang digariskan-Nya. Perbuatannya itu menjadi tidak sah, dan tidak ada konsekuensi

apa pun dari perbuatannya itu. Pendapat yang kami pilih ini sesuai dengan perkataan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما di dalam *Tafsiir*-nya (hlm. 28-88), dia berkata: "Jika suami hendak merujuk isterinya sebelum masa 'iddah wanita itu berakhir, hendaklah ia mendatangkan dua orang laki-laki sebagai saksi. Sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'* Yaitu, ketika talak dan ketika rujuk. Pendapat ini juga dikatakan oleh 'Atha'."

'Abdurrazzaq dan 'Abdu bin Humaid meriwayatkan dari 'Atha', dia berkata: "Pernikahan harus dengan saksi, talak harus dengan saksi, dan rujuk harus dengan saksi." Perkataan ini dinukil oleh asy-Suyuthi di dalam *ad-Durrul Mantsuur* (VI/232); begitu pula al-Jashshash di dalam *Ahkaamul Qur-aan* (III/456), yang semakna dengannya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh as-Suddi, sebagaimana ath-Thabari telah meriwayatkan darinya, dia berkata tentang firman Allah ﷻ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,'* yakni ketika talak dan rujuk."

Adapun Ibnu Hazm رحمه الله, perkataannya di dalam *al-Muhalla*[25] (X/251) secara zhahir dapat dipahami bahwa ia berpendapat disyaratkannya persaksian dalam talak dan rujuk. Imam ini memang tidak menyebutkan syarat tersebut ketika membahas masalah-masalah talak, tetapi ia membahasnya dalam masalah rujuk. Ibnu Hazm menjelaskan: "Jika seorang suami merujuk isterinya tanpa mendatangkan saksi, maka rujuknya tidak sah. Hukum ini berdasarkan kepada firman Allah ﷻ : ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'* Allah ﷻ tidak membedakan[26] antara rujuk, talak, dan persaksian. Maka, tidak boleh memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, siapa saja yang menceraikan isterinya ataupun merujuknya kembali, tetapi tidak mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang baik agamanya, maka ia telah melanggar hukum Allah ﷻ . Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

'Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya di dalam agama kami maka amalan itu tertolak.'"[27]

---

[25] Dalam naskahku (XI/613), terbitan Daar al-Ittihaad al-'Arabi.

[26] Di dalam *ta'liq* kitab ini disebutkan: "Dalam naskah cetakan *al-Muhalla* tertulis "فَرَقَ عَزَّ وَ جَلَّ". Penulisan seperti ini menggambarkan kesalahan cetak yang sangat jelas, jika ditinjau dari redaksi kalimatnya. Yang benar adalah: "فَقَرَنَ", sebagaimana dalam naskah manuskrip *al-Muhalla* yang diterbitkan oleh Daar al-Kutub al-Mishriyah.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718). Lafazh ini berasal dari Muslim.

Syaikhul Islam ﷺ menerangkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXIII/33): "Sebagian orang mengira bahwa yang wajib disaksikan adalah talak. Mereka juga menganggap tidak sah talak yang tidak ada saksi di dalamnya. Pendapat ini telah menyelisihi ijma',[28] al-Qur-an, dan as-Sunnah; di samping pendapat ini tidak pernah dinukil dari para ulama terkemuka. Pada ayat ini, hal pertama yang diizinkan adalah talak; dan Allah ﷻ tidak memerintahkan adanya saksi di dalamnya. Akan tetapi, Allah ﷻ memerintahkan persaksian ini ketika berfirman: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ *'Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.'* Maksud kata 'lepaskanlah' di sini adalah membiarkan isteri memilih jalan hidupnya ketika masa 'iddah wanita itu telah berakhir; tidak berarti talak, rujuk, ataupun nikah.

Persaksian dalam hal ini didasarkan pada kesepakatan kaum Muslimin. Dengan demikian, diketahui bahwasanya persaksian hanya dibutuhkan ketika rujuk. Di antara hikmahnya adalah mengantisipasi perbuatan seorang suami yang mentalak isteri lalu merujuknya kembali, namun kemudian syaitan memperdayanya agar ia menyembunyikan rujuknya itu sehingga bisa menceraikan wanita itu lagi setelahnya, dengan talak yang diharamkan, lalu rujuk kembali kepadanya; sementara tiada seorang pun yang mengetahui hal itu, padahal statusnya bersama si isteri sudah diharamkan. Oleh karena itulah, Allah ﷻ memerintahkan untuk mendatangkan saksi ketika rujuk agar dapat diketahui bahwa isterinya telah ditalak satu (atau dua[-ed]) kali."

Seseorang yang sudah mengetahui pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang masalah persaksian dalam pernikahan—bahwa suatu pernikahan sudah dinyatakan sah jika diumumkan (disiarkan) walaupun tidak disaksikan oleh dua orang saksi—niscaya akan bisa memahami mengapa beliau berpendapat tidak wajibnya persaksian dalam talak. Padahal, dalil-dalil yang memerintahkan adanya saksi dalam pernikahan lebih kuat—baik secara nash maupun dari segi fiqih—daripada adanya saksi dalam talak.

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXII/127): "Pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam talak merupakan pendapat yang lemah. Tidak ada dasarnya di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Tidak ditemukan pula satu pun hadits yang shahih dari Nabi ﷺ mengenainya.[29] Satu hal yang tidak boleh terjadi terhadap sesuatu yang selalu dilakukan kaum Muslimin ialah menetapkan syarat-syarat sah suatu akad yang sebenarnya tidak dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Akad nikah merupakan satu hal yang sangat sering dijumpai di masyarakat, sehingga segenap

---

[28] Al-Muza'i berkata dalam *Taisiirul Bayaan*: "Para ulama bersepakat dalam membolehkan talak tanpa adanya saksi. Ia ﷺ menyatakannya di dalam *Subulus Salaam* (III/348). Di dalam *as-Sailul Jarrar* (II/410) disebutkan: 'Telah ditetapkan ijma' mengenai tidak diwajibkannya persaksian di dalam talak. Para ulama pun sepakat bahwa hukum persaksian talak adalah *mustahab*.'"

[29] Sebagian ulama menyelisihi Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, dan pendapat inilah yang diambilnya. Semoga Allah merahmati mereka semua.

kaum Muslimin tentu sangat membutuhkan keterangan yang benar tentangnya. Jika persaksian dalam akad nikah dianggap sebagai salah satu syarat sahnya akad tersebut, mestinya penyebutannya lebih utama daripada penyebutan mahar dan yang lainnya. Namun, pada kenyataannya persaksian ini tidak pernah disebutkan di dalam Kitabullah maupun hadits shahih dari Rasulullah ﷺ. [Maka jelaslah] bahwa perkara ini bukan perkara yang diwajibkan Allah atas kaum Muslimin di dalam pernikahan mereka.

Ahmad bin Hanbal dan para ahli hadits lain berkomentar: 'Tidak ada satu pun hadits shahih dari Nabi ﷺ yang berbicara tentang wajibnya persaksian di dalam pernikahan. Jika persaksian ini diwajibkan, mestinya kewajiban itu diketahui berdasarkan ketetapan Nabi ﷺ. Lebih lanjut, persaksian itu merupakan salah satu hukum yang wajib ditunjukkan dan diberitahukan. Kalaupun persaksian dalam akad nikah itu diwajibkan, tentu persaksian terhadap pemberian mahar itu lebih utama untuk diwajibkan. Sebab, besarnya jumlah mahar tidak wajib disebutkan di dalam akad; demikianlah menurut al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' ulama. Selain itu, jika beliau ﷺ memang telah menetapkannya, tentu saja hal ini akan dinukil dari para Sahabat ﷺ. Tidak mungkin mereka mengacuhkan hukum yang wajib diketahui oleh kaum Muslimin, sebab kebutuhan dan kepentingan yang ada menuntut dinukilkannya riwayat tersebut.'

Para Sahabat benar-benar mengetahui dari Nabi ﷺ mengenai larangan nikah *shigar*, nikah dengan mahram, dan nikah lainnya yang jarang sekali terjadi. Lalu, bagaimana pula dengan pernikahan tanpa saksi, jika memang pernikahan ini telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana mungkin para Sahabat tidak menghafal satu nash pun tentang hal ini dari Rasulullah ﷺ? Bahkan, jika ada hadits *ahad* (yang diriwayatkan oleh seroang Sahabat-ed) tentangnya yang dinukil, pastilah hadits tersebut tertolak menurut orang yang berpendapat bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan acuan terhadap hal-hal yang banyak dan umum terjadi. Padahal akad nikah merupakan akad yang sangat sering terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, tidak dibenar bila dikatakan bahwasanya setiap pernikahan kaum Muslimin yang tidak diiringi dengan persaksian menjadi tidak sah; sementara ummat Islam telah melangsungkan akad nikah yang tak terhitung jumlahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa pensyaratan saksi—tanpa syarat yang lain—adalah bathil secara mutlak.

Oleh sebab itu, orang-orang yang mensyaratkan saksi dalam pernikahan saling berselisih pendapat. Ini menunjukkan pendapat mereka berdiri di atas dasar yang keliru. Mereka tidak berpegang pada pendapat yang benar menurut timbangan syari'at. Di antara mereka bahkan ada yang membolehkan persaksian dengan orang fasik. Padahal, dalam persaksian yang menurut mereka tidak diwajibkan saja, Allah memerintahkan agar menggunakan dua orang saksi yang baik agamanya; lalu bagaimana dengan persaksian yang wajib?"

Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata lagi (hlm. 129): "Adapun pada pernikahan, tidak ada riwayat yang memerintahkan untuk mendatangkan saksi, baik persaksian yang hukumnya wajib maupun *mustahab*. Sebab, di dalam pernikahan kita sudah diperintahkan untuk mengumumkannya. Jika pernikahan sudah diumumkan dan disertai akad yang permanen, maka tidak perlu ada saksi lagi. Masyarakat sudah mengetahui bahwa wanita yang tinggal bersamanya itu adalah isterinya. Pengumuman pernikahan adalah menjadi syi'ar yang bertahan selamanya, yang tidak membutuhkan persaksian lagi, seperti halnya nasab. Dalam nasab tidak dibutuhkan persaksian orang lain atas kelahiran anak seseorang. Sebab, hal ini dapat diketahui dengan jelas dari isterinya, ibu yang telah melahirkan anaknya. Berbeda dengan jual beli, karena akad jual beli bisa saja diingkari dan sangat sulit untuk dibuktikan.

Oleh karena itulah, jika pernikahan dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, maka pengumumannya dilakukan dengan persaksian. Terkadang persaksian hukumnya wajib dalam pernikahan, karena dengannya suatu pernikahan berarti telah diumumkan dan disiarkan. Dan ini tidak berarti akad nikah hanya sah jika dilakukan dengan dua orang saksi. Bahkan, jika wali wanita telah menikahkannya dengan seorang pria kemudian kedua pasangan itu keluar rumah dan berbincang-bincang mengenai pernikahan mereka hingga orang-orang mendengarnya, atau para saksi datang bersama orang-orang setelah akad nikah dilangsungkan lalu mereka memberitahukan kepada orang banyak bahwa ia telah menikahi wanita itu, maka hal tersebut sudah mencukupi. Inilah yang menjadi kebiasaan para Salaf. Mereka tidak dibebani dengan menghadirkan dua orang saksi dan menuliskan sejumlah mahar."

Ibnu Taimiyyah ﷺ juga berkata (hlm. 130): "Satu hal yang tidak diragukan lagi adalah pernikahan yang telah diumumkan dianggap sah walaupun tidak disaksikan dua orang saksi. Adapun hukum mengenai pernikahan rahasia (di bawah tangan-ed) yang dilakukan dengan menghadirkan saksi masih perlu diteliti kembali. Adapun pernikahan yang diumumkan dan disaksikan, maka inilah yang tidak diperselisihkan lagi keabsahannya. Apabila pernikahan itu dilakukan tanpa pengumuman dan saksi, maka pernikahannya tidak sah menurut mayoritas ulama. Kalaupun ada yang membolehkannya, maka mereka hanyalah sebagian kecil saja. Sebagian orang mengira terjadi perselisihan dalam madzhab Imam Ahmad mengenai hal ini, kemudian dikatakan kepadanya: 'Lalu, apa yang membedakan bolehnya pernikahan seperti ini dengan laki-laki yang mengambil gundik?'

Di antara ulama madzhab Abu Hanifah ada yang mensyaratkan persaksian dalam pernikahan bukan dengan *'illat* (alasan hukum) untuk menisbatkan nasab anak kepada suami. Mereka berpendapat bahwa tujuan dihadirkannya dua orang saksi lebih sebagai bentuk pengagungan terhadap pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya hukumnya bisa mengacu kepada tujuan diumumkannya

pernikahan. Jika pernikahan ini terjadi pada masyarakat yang orang-orangnya tidak mengetahui keadaan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti tidak diketahui siapakah wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki, apakah ia isteri atau gundiknya, misalnya pada tempat-tempat yang masyarakatnya tidak saling peduli, maka bisa ditegaskan bahwasanya persaksian dalam pernikahan di lingkungan demikian hukumnya wajib."

Di dalam kitab *Tabyiinul Masaalik bi Tadriibis Saalik* (III/159) diterangkan: "Al-Mawwaq berkata: 'Di dalam kitab *al-Mudawwanah* disebutkan bahwa siapa yang menceraikan isterinya hendaklah mendatangkan saksi untuk talak itu dan rujuknya (jika ia rujuk kembali-ed). Imam Malik berkata tentang seorang isteri yang menolak untuk disetubuhi setelah dirujuk oleh suaminya hingga ada saksi yang menyaksikan bahwa suaminya telah merujuk dirinya: 'Wanita itu benar.' Ibnu 'Arafah berkomentar: 'Ini merupakan dalil wajibnya persaksian.' Khalil berpendapat hukumnya *mandub* (sunnah), ia berkata: 'Persaksian hukumnya *mandub*, maka sikap wanita yang menolak disetubuhi itu sudah tepat.' Hukum asal pensyari'atan saksi adalah firman Allah ﷻ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'"*

Kemudian, disebutkan pula dalam kitab tersebut perkataan al-Qurthubi رحمه الله yang lalu, beserta *atsar* dari 'Imran bin al-Hushain رضي الله عنه . Kemudian, penulis kitab itu berkata: "Menurut pendapat tiga madzhab, persaksian tidak wajib."

Disebutkan dalam *al-Isti'naas li Tash-hiih Ankihatin Naas* (hlm. 51) karya al-'Allamah al-Qasimi رحمه الله[30]: "Di antara para Sahabat yang mewajibkan persaksian dalam pernikahan dan memandangnya sebagai salah satu syarat sahnya adalah Amirul Mukminin 'Ali bin Abu Thalib dan 'Imran bin Hushain. Adapun dari kalangan Tabi'in: Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far ash-Shadiq[31], dan anak-

---

[30] Penulis hanya menukil pendapat para ulama Ahlus Sunnah dan mengabaikan pendapat selain mereka. Semua pendapat yang lain tercatat dalam kitab-kitab para penulisnya.

[31] Imam adz-Dzahabi رحمه الله berkomentar dalam *Siyar A'laamin Nubalaa'* (IV/401) tentang biografi Muhammad al-Baqir رحمه الله: "Abu Ja'far terkenal dengan gelar al-Baqir; berasal dari ungkapan *Baqar al-'Ilmi*, yakni celah ilmu, yang memahami pokok dan detailnya. Abu Ja'far adalah imam mujtahid yang mahir membaca al-Qur-an. Ilmunya luas, tetapi dalam ilmu al-Qur-an tidak sampai pada derajat Ibnu Katsir atau imam lain yang semisalnya. Dalam ilmu fiqih tidak sampai pada derajat Abuz Zinad dan Rabi'ah. Dalam pengetahuan kitab-kitab *Sunan* tidak sampai pada derajat Qatadah dan Ibnu Syihab. Kami tidak bermaksud menjauhi dan tidak merendahkan ilmunya. Kami mencintai ulama ini karena Allah dengan sifat-sifat mulia yang dimilikinya. Ibnu Fudhail bertutur tentang riwayat dari Salim bin Abu Hafshah: 'Aku bertanya kepada Abu Ja'far dan anaknya, Ja'far, tentang Abu Bakar dan 'Umar. Keduanya menjawab: 'Wahai Salim, ambillah mereka sebagai walimu dan berlepas dirilah dari musuh keduanya. Sungguh, keduanya adalah imam yang berjalan di atas petunjuk.'" Adz-Dzahabi رحمه الله juga berkata (VI/255) tentang biografi Ja'far ash-Shadiq رحمه الله: "... Imam ash-Shadiq adalah seorang syaikh dari Bani Hasyim Abu 'Abdullah al-Qurasyi al-Hasyimi al-'Alawi an-Nabawi ... Ia tidak menyukai kaum Rafidhah dan sangat membenci mereka. Terlebih lagi ketika ia mengetahui bahwa kaum tersebut menentang kakeknya, Abu Bakar, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi—ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Tidak dapat dipungkiri, para pengikut Rafidhah adalah kaum yang jahil; mereka ditunggangi hawa nafsu dan telah terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam. Maka kebinasaanlah bagi mereka semua."
Saya menambahkan: "Kami tidak mengingkari keimanan mereka. Hanya saja, kami tidak mengkhususkan keduanya atau beberapa orang tertentu untuk dimuliakan—seperti yang dikatakan Syi'ah—sebagaimana kami tidak memahaminya seperti pemahaman mereka tentang *imamah* (kepemimpinan Ahlul Bait sepeninggal Nabi

anak dari mereka berdua yang merupakan para imam dari kalangan Ahlul Bait. Demikian pula 'Atha', Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin.

Abu Dawud meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya, dari 'Imran bin Hushain, bahwasanya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya kemudian menyetubuhinya lagi, padahal ia tidak mendatangkan saksi baik ketika menceraikan isterinya meupun ketika merujuknya kembali. 'Imran bin Hushain berkata: 'Kamu telah menceraikannya dengan cara selain sunnah dan merujuknya dengan cara selain sunnah. Hadirkanlah saksi ketika menceraikannya dan ketika merujuknya kembali. Jangan ulangi lagi perbuatanmu ini.'[32]

Perlu diketahui bahwa di dalam ilmu ushul fikih, jika ada Sahabat Nabi ﷺ berkata: 'Termasuk sunnah adalah demikian,' maka artinya hukum itu berasal dari Nabi ﷺ, demikian menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran. Sebab, secara zhahir Sahabat yang mengucapkan hal itu menyandarkannya kepada orang yang wajib diikuti sunnahnya, yaitu Rasulullah ﷺ. Dan, tujuan Sahabat dengan perkataan itu adalah untuk menjelaskan syari'at, bukan menjelaskannya dalam konteks bahasa atau tradisi, seperti yang tampak jelas.

... [Dalam kitab] *ad-Durrul Mantsuur* disebutkan: "Tentang firman Allah ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ *'Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,'* ada sebuah riwayat dari 'Abdurrazzaq, dari Ibnu Sirin, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada 'Imran bin Hushain tentang suami yang mentalak isterinya tanpa saksi, kemudian ia merujuknya tanpa saksi pula. 'Imran berkata: 'Sungguh buruk apa yang dilakukannya. Ia menceraikan isterinya dengan talak bid'ah dan merujuknya dengan cara selain sunnah. Hendaklah orang itu mendatangkan saksi untuk talaknya dan saksi untuk rujuknya. Sudah sepantasnya juga ia meminta ampun kepada Allah.' Adanya pengingkaran dan celaan terhadap perbuatan itu dari 'Imran, serta perintahnya kepada orang tadi untuk meminta ampun kepada Allah, adalah karena Sahabat ini menganggap apa yang diperbuatnya sebagai perbuatan durhaka. Tambahan pula, tidaklah ia berbuat demikian melainkan karena menurutnya persaksian itu hukumnya wajib, sebagaimana yang tampak jelas.

... [Dalam kitab] *ad-Durrul Mantsuur* disebutkan juga riwayat dari 'Abdurrazzaq dan 'Abdu bin Humaid, dari 'Atha', dia berkata: 'Akad nikah, talak dan rujuk harus dilakukan dengan disertai saksi.' Kemudian, penulis (al-Qasimi[-ed]) menyebutkan perkataan Ibnu Katsir yang lalu yang diriwayatkan dari

---

), misalnya: "Imam 'Ali". Istilah *imamah* 'Ali menurut Ahlus Sunnah tidak sama dengan istilah *imamah* 'Ali menurut orang-orang Syi'ah. Kami memohon kepada Allah agar kami diwafatkan di atas al-Qur-an dan as-Sunnah, serta di atas manhaj *Salaful ummah* (para Sahabat yang diberi petunjuk[-ed]).

[32] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada pembahasan sebelumnya.

'Atha'.[33] Selanjutnya, al-'Allamah al-Qasimi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Pernyataan 'Atha' ini merupakan dalil yang sangat jelas mengenai kewajiban menghadirkan saksi ketika talak. Sebab, menurutnya رَحِمَهُ اللهُ kasus talak sama dengan nikah. Di lain pihak, penjelasan tentang saksi-saksi yang disyaratkan di dalam bab atau pembahasan nikah sudah dimaklumi bersama.

Jika telah jelas bagi Anda akan wajibnya persaksian dalam talak berdasarkan pendapat para Sahabat dan Tabi'in di atas, maka diketahui bahwa klaim mengenai adanya ijma' para ulama yang menyatakan hukumnya *mandub*, yang tercantum di dalam sebagian kitab fiqih, adalah *ijma' madzhabi* (ijma' dalam satu madzhab tertentu saja-ed); bukan *ijma' ushuli*, yang definisinya—sebagaimana dalam kitab *al-Mustashfa*—adalah kesepakatan seluruh ulama Muhammad ﷺ dalam satu perkara agama. Sebab, klaim ijma' tersebut bertentangan dengan pendapat sebagian Sahabat, Tabi'in, atau para mujtahid sesudah mereka."

Disebutkan dalam kitab *al-Jaami' li Ahkaamith Thalaaq* (hlm. 156): "Banyak ulama yang berpendapat wajibnya persaksian ketika talak dan rujuk dari kalangan Salaf. Di antaranya adalah 'Atha' bin Abu Rabah رَحِمَهُ اللهُ, dia menegaskan bahwasanya perceraian dan rujuk harus dilakukan dengan persaksian.[34] Telah diriwayatkan secara shahih darinya pula bahwa ia tidak membolehkan talak seorang suami dengan dua orang saksi secara terpisah; yakni riwayat dari 'Abdurrazzaq (VI/374), dari Ibnu Juraij, dia bercerita bahwa 'Atha' pernah ditanya tentang seorang suami yang menjatuhkan talak dengan disaksikan seorang laki-laki, lalu dia mengulanginya lagi dengan disaksikan seorang laki-laki lain beberapa waktu kemudian. 'Atha' berkata: 'Kesaksian keduanya tidak berarti apa-apa. Mereka harus menyaksikannya bersama-sama.' Sanad riwayat ini juga shahih.

Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam *Tafsiir*-nya (IV/379), dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Mengenai ayat: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,'* 'Atha' berkata: 'Tidak diperbolehkan talak dan rujuk dalam pernikahan, melainkan dengan dua orang saksi; sebagaimana dinyatakan Allah ﷻ dalam firman-Nya ini, kecuali jika ada udzur.' [Keterangan ini telah disebutkan sebelumnya].

'Abdurrazzaq meriwayatkan (VI/327): 'Dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Aku mengadukan suatu masalah kepada 'Atha': 'Seorang suami mentalak isterinya begitu saja, tanpa mendatangkan saksi dan tanpa memberitahukannya.' 'Atha' lantas menjawab: 'Kami tidak menerima talaknya." Sanadnya shahih.

Ulama lain yang berpendapat wajibnya persaksian dalam hal ini adalah 'Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij رَحِمَهُ اللهُ, dia berkata: 'Pernikahan, talak, dan rujuk tidak boleh dilakukan tanpa dua orang saksi. Seorang suami yang rujuk

---

[33] Lihat kembali halaman 293 (kitab asli).
[34] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/60) dari jalur Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha'. Sanadnya shahih.

dengan isterinya tanpa mengetahui kewajiban menghadirkan saksi, bahkan jika kemudian mencampuri isterinya, maka hendaklah ia kembali kepada sunnah setelah mengetahui kewajiban itu, yaitu mendatangkan dua orang saksi yang baik agamanya untuk mempersaksikan rujuknya itu.'"[35]

Di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IV/193, no. 19184), dari asy-Sya'bi رحمه الله, bahwasanya dia ditanya tentang suami yang menceraikan isterinya di hadapan dua orang laki-laki dan satu orang wanita. Ketika itu, seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut telah hadir, namun laki-laki yang satunya lagi sedang pergi. Asy-Sya'bi menjawab: 'Talaknya itu belum jatuh hingga laki-laki yang sedang pergi itu kembali (untuk menjadi saksi).'"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyatakan bahwa talak tidak sah tanpa dua orang saksi. Tatkala saya menanyakan hal itu, beliau menjawab: "Semua talak tidak sah melainkan dengan dua orang saksi."

Saya juga bertanya kepada Syaikh al-Albani رحمه الله mengenai sah atau tidaknya suami yang menceraikan isterinya tanpa saksi lalu ia menceritakan perceraian tersebut kepada saudara-saudaranya. Beliau رحمه الله menjawab: "Jika ia berpendapat talaknya sah, maka sudah jatuh talaknya. Dan, jika ada ulama yang memberi fatwa kepadanya bahwa talaknya itu sudah jatuh, maka talaknya sudah jatuh pula."

Kesimpulannya, Syaikh al-Albani رحمه الله berpendapat bahwa jika suami meminta fatwa tentang talak, maka fatwa ulama tersebut berlaku bagi dirinya. Demikian pula jika ia menceraikan tanpa saksi karena mengikuti ulama yang berpendapat demikian.

Saya juga pernah bertanya kepada beliau رحمه الله: "Bagaimana jika seseorang menjatuhkan talak tetapi ia tidak menghadirkan saksi?" Syaikh pun menjawab: "Tergantung pada dirinya. Jika mau, ia memandangnya sah; sedangkan jika tidak, ia boleh mengabaikannya."

Saya hendak mengomentari perkataan 'Imran bin Hushain رضي الله عنه : "Kamu menceraikan dengan cara selain sunnah dan merujuk dengan cara selain sunnah. Datangkanlah saksi ketika menceraikannya dan ketika merujuknya. Jangan ulangi lagi perbuatanmu ini." Perkataannya ini memberitahukan kepada kita bahwa persaksian dalam talak termasuk sunnah Nabi. Pasalnya, perkataan seorang Sahabat: "menurut sunnah" menunjukkan bahwa hal itu berasal dari Nabi ﷺ, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang demikian itu juga menjelaskan bahwa persaksian dalam ayat yang mulia ini: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"* mencakup talak dan rujuk. *Wallaahu a'lam.*

---

[35] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (VI/135) dari Ibnu Juraij. Sanadnya shahih.

Terlintas di dalam benak saya bahwa jika talak yang dijatuhkan laki-laki itu tidak sah tanpa persaksian, maka pastilah 'Imran bin Hushain tidak akan berseru kepadanya: "Datangkanlah saksi ketika menceraikannya." Apalagi, saat itu ia telah merujuk isterinya. Seharusnya, 'Imran menegaskan: "Talakmu tidak sah karena dilakukan tanpa persaksian." Namun, aku memahami bahwasanya perkataan 'Imran bin Hushain tersebut bertujuan untuk mengajarkan dan menjelaskan kaidah talak.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi ketika tidak ada saksi dalam akad nikah. Jika seseorang menikah tanpa saksi lalu ia menceraikan isterinya, maka kita katakan kepadanya: "Sesuatu yang dibangun atas dasar perkara yang rusak juga rusak." Pada prinsipnya, pernikahan seperti itu tidak sah; karena syarat-syaratnya belum terpenuhi atau belum sempurna.

Permasalahan lain: "Apakah talak tanpa kehadiran saksi itu sama dengan laki-laki yang memberi utang kepada orang lain tanpa adanya saksi?" Hal ini mengingat laki-laki tersebut telah berdosa dan do'anya tidak dikabulkan, sebagaimana dinyatakan oleh hadits yang shahih dari Nabi ﷺ[36]. Bagaimanapun juga, tidak adanya saksi tidak berarti hak orang itu terhadap uangnya menjadi gugur.

Atau, apakah tidak sahnya talak tanpa saksi sama seperti hukum menuduh berzina yang tidak akan diterima melainkan dengan hadirnya empat orang saksi? Dalam perkara terakhir ini, jika hanya ada dua atau tiga orang yang bersaksi, maka mereka termasuk dalam kandungan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

"*... Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.*" (QS. An-Nuur: 13)

Di sisi Allah ﷻ, orang-orang itu adalah pendusta walaupun mereka benar-benar melihatnya.

Disebutkan di dalam *al-Jaami' li Ahkaamith Thalaaq* (hlm. 161): "Meskipun perintah dalam ayat mengandung makna wajib, menyelisihi perintah ini tidak membatalkan jatuhnya talak dan rujuk. Dalilnya, bahwasanya Allah ﷻ memerintahkan kita untuk menceraikan wanita dalam keadaan suci dan belum

---

[36] Yaitu, sabda Nabi ﷺ:

((ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ ... وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.))

"Tiga orang yang berdo'a kepada Allah namun tidak dikabulkan ..., dan seorang laki-laki yang memiliki piutang di tangan laki-laki lain namun tidak mendatangkan saksi untuk itu." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar*, dan selain keduanya. Hadits ini tercantum di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1805).

disetubuhi lagi adalah agar wanita itu dapat menghadapi 'iddahnya secara wajar dalam perceraian. Ketika Ibnu 'Umar رضي الله عنهما menyelisihi hukum ini dan menceraikan isterinya ketika haidh, Nabi ﷺ tetap memberlakukan talaknya. Padahal, Sahabat ini telah menyelisihi perintah yang disebutkan di dalam ayat tentang talak tersebut; namun hal ini tidak menghalangi jatuhnya satu talak. Demikian pula halnya bagi orang yang menyelisihi perintah dalam persaksian. *Wallaahu a'lam.*"

Saya menambahkan: "Hal ini dikuatkan dengan perkataan Imam al-Bukhari رحمه الله yang lalu dalam Kitab "Ath-Thalaaq", yakni pada pembahasan bab firman Allah ﷻ : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ *'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu ....'* Al-Bukhari lalu menjelaskan: '... Talak sunnah adalah menceraikan isteri dalam keadaan suci sebelum disetubuhi lagi, serta disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tentang kisah Sahabat ini yang menceraikan isterinya dalam keadaan haidh. Dapat disimpulkan, jatuhnya talak ketika haidh sama dengan jatuhnya talak tanpa saksi, meskipun keduanya menyelisihi as-Sunnah. Hal ini dapat dipahami ketika al-Bukhari meriwayatkan keduanya di dalam bab yang sama. Akan tetapi, *insya Allah*, jawaban masalah ini akan disebutkan kemudian."

Setelah mendudukkan masalah ini pada porsinya dan menelitinya dengan sungguh-sungguh, hingga tanpa terasa telah menghabiskan banyak waktu, saya pun memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Menghalalkan dan mengharamkan kemaluan harus dilakukan dengan merujuk kepada nash-nash yang shahih dan tata cara yang sesuai dengan syari'at. Sesungguhnya, kami sudah mencari dalil yang mendukung sahnya talak seseorang tanpa kehadiran saksi.

Perinciannya, dapat dipahami bahwa letak perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah dalam hal: "Apakah suami boleh menjatuhkan talak dengan cara apa pun yang telah disepakati; ataukah ia harus mentalak menurut hukum asal dan kaidah tertentu?" dan: "Apakah menurut hukum asalnya talak boleh dilakukan tanpa persaksian walaupun diketahui bahwa tujuan persaksian itu ialah untuk mengesahkannya, menampik kecurigaan, dan menjauhkan pemalsuan; ataukah menurut hukum asalnya dinyatakan bahwa talak dikatakan jatuh dengan adanya persaksian dan tidak sempurna atau sah talak tanpanya?" Yang patut dipertanyakan pula adalah: "Apa dalil untuk masing-masing pendapat ini?" dan: "Pendapat manakah yang lebih dekat dengan kebenaran?"

Hal yang tampak bagi saya adalah suatu talak dinyatakan sah jika berlandaskan dalil. Maka dari itu, talak tidak dapat dilakukan (tidak sah) tanpa adanya persaksian. Menurut hukum asalnya, talak tidak sah melainkan dengan tata cara *syar'i* yang didasarkan pada nash (al-Qur-an dan as-Sunnah[-ed]). Jadi, talak hanya

bisa ditetapkan berdasarkan al-Qur-an atau as-Sunnah, atau yang paling mendekati keduanya; dan pendapat itulah yang paling ideal.

2) Dalil yang paling dekat dengan permasalahan ini adalah:

Pertama: Firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ .... ﴿٢﴾ ﴾

"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما mengenai tafsir ayat ini: "Yakni, ketika talak dan ketika rujuk." Demikian pula penafsiran 'Atha': "Pernikahan, talak, dan rujuk tidak boleh dilakukan melainkan dengan persaksian dua orang yang baik agamanya; sebagaimana firman Allah ﷻ di atas, kecuali jika ada udzur." Perkataan Atha' yang lain: "Pernikahan, talak, dan rujuk harus dilakukan dengan persaksian." Serta, *atsar-atsar* lain yang diterangkan sebelumnya.

Pada keterangan yang lalu, disebutkan pula perkataan al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله: "Zhahir redaksi dua ayat tersebut, bahwasanya firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ *'Dan persaksikanlah'* kembali kepada talak dan rujuk. Sebagaimana dimaklumi, kalimat perintah memberikan konsekuensi hukum wajib."

Kedua: Hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه: "Kamu menceraikan dengan cara selain sunnah dan merujuk kembali dengan cara selain sunnah. Datangkanlah saksi ketika mentalaknya dan ketika merujuknya. Jangan ulangi lagi perbuatanmu ini."

Perkataan 'Imran: "Kamu menceraikan dengan cara selain sunnah" menunjukkan bahwa menurut sunnah, talak harus dengan persaksian; sedangkan yang bid'ah ialah tanpa persaksian. Adapun perkataannya: "menurut sunnah" hukumnya *marfu'*, sebagaimana telah dijelaskan. Dalam pada itu, kita sependapat dengan sabda Nabi ﷺ:

((وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

"Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya di dalam agama kami maka amalan itu tertolak."[37]

---

[37] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Artinya, dalam perkara yang sedang kita bahas ini: "Talak orang tersebut tertolak."[38]

Dalam hal ini, perkara jatuhnya talak dan berlakunya rujuk yang ditanyakan kepada 'Imran bin Hushain ﷺ tersebut termasuk dalam konteks fatwa ulama: "Hukumnya telah ditetapkan dan berlaku." Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ketika seseorang datang meminta fatwa mengenai talak tiga, misalnya, lalu seorang ulama berfatwa bahwa talaknya sah sehingga isterinya telah tertalak *ba-in* yang menyebabkannya tidak dapat kembali lagi kepadanya, kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain, maka suami yang pertama tidak dapat menuntut pembatalan pernikahannya dengan suami kedua agar isterinya itu kembali lagi ke pangkuannya. Hal ini dikarenakan adanya sebab yang berkaitan dengan fatwa terdahulu, juga karena adanya kepentingan *syar'i* yang bersandar pada nash yang dijadikan landasan para ulama. Sebab, sikap demikian bisa menimbulkan sikap mempermainkan urusan pernikahan dan talak, bahkan berpengaruh dalam sebagian besar perkara agama Islam. Pendapat ini pula yang ditegaskan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, sebagaimana telah kami jabarkan.

Termasuk di dalamnya *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/196, no. 19208): "Penulis menyandarkan sanadnya kepada asy-Sya'bi ﷺ, bahwasanya dia pernah ditanya tentang laki-laki yang mendatangkan dua orang pria sebagai saksi perceraiannya dengan isterinya, hingga akhirnya hakim memisahkan kedua pasangan suami isteri ini. Kemudian, salah seorang saksi menarik persaksiannya dan saksi yang lain menikahi isterinya itu. Asy-Sya'bi pun berfatwa: 'Keputusan itu berlaku! Kita tidak diperkenankan memedulikan ucapan saksi yang menarik persaksiannya.'"

Berdasarkan penjelasan di atas, maka siapa saja yang berpendapat bahwa talaknya sudah sah; atau seseorang berfatwa bahwa talak yang dijatuhkannya itu sah, maka talaknya sudah berlaku. Karena memang beberapa ulama berpendapat demikian.

Sementara itu, mengenai kaidah asal yang diperoleh dari hadits 'Imran bin Hushain, bahwasanya sunnah yang telah ditetapkan adalah mendatangkan saksi dan hal ini termasuk dalam kategori menjelaskan hukum asal dan kaidah talak, kita harus memperhatikan perkataan Sahabat ini ﷺ dengan cermat, karena ia tidak mengatakan: "Kamu menceraikannya dengan cara selain sunnah dan merujuknya dengan cara selain sunnah" begitu saja. Akan tetapi, 'Imran ﷺ berkata setelahnya: "Datangkanlah saksi ketika menceraikannya dan merujuknya. Jangan ulangi lagi perbuatanmu ini." Pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya hal itu (talak dan rujuk tanpa saksi[-ed]) tidak dibolehkan. *Wallaahu a'lam.*

---

[38] Akan disebutkan—*insya Allah*—pembahasan mengenai sahnya talak wanita haidh walaupun perbuatan itu termasuk dalam talak bid'ah.

3) Kita semua telah mengetahui pemakaian kata pensyari'atan sesuatu beserta dalil-dalilnya dalam pembahasan ilmu fiqih. Misalnya, dikatakan: "Pensyari'atan wudhu'", "Pensyari'atan adzan", "pensyari'atan puasa", dan sebagainya. Namun, apakah seseorang boleh mengatakan: "Pensyari'atan tentang tidak adanya saksi dalam talak?" Sebab, pensyari'atan sesuatu itu berkisar atau terkait pada hal-hal yang rukun, wajib, dan *mustahab.*

4) Talak tidak dapat terjadi tanpa niat dan *'azam* (ketetapan hati[-ed]).

Allah ﷻ berfirman:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak ...." (QS. Al-Baqarah: 227)

Setiap orang yang memanggil saksi untuk melakukan talak tentu akan menampakkan keinginan dirinya, apakah ia memiliki ketetapan hati atau tidak dalam hal ini? Karena jika dilakukan tanpa saksi, seseorang bisa saja menceraikan isterinya kemudian menyesalinya. Mungkin saja ia berdalih: "Tidak, demi Allah, bukan itu yang aku inginkan. Aku tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi." Akan tetapi, seandainya orang itu mau menunggu kedatangan saksi yang baik agamanya, niscaya jiwa dan hatinya menjadi tenang serta hilanglah keragu-raguan dari dirinya. Terkadang, kedua saksi itu bisa menyarankan laki-laki itu untuk *ishlah* (berdamai[-ed]) dengan isterinya. Dengan demikian, tidak ada talak yang dijatuhkan melainkan dari suami yang benar-benar ingin melakukannya. Dengan kata lain: "Tidak akan menjatuhkan talak melainkan orang yang mempunyai ketetapan hati untuk itu."

'Azam atau ketetapan hati adalah kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan suatu perkara, serta bersungguh-sungguh dan yakin di dalamnya.

Al-Qurthubi, ketika mengutip firman Allah ﷻ :
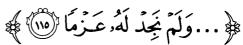
"... Dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat." (QS. Thaha: 115)

menjelaskan: "Ibnu 'Abbas dan Qatadah menafsirkan: 'Yaitu, tidak kami dapati padanya kesabaran untuk tidak memakan buah dari pohon yang dilarang, atau keuletan dalam menekuni suatu masalah.' An-Nahhas berkata: 'Seperti itu pula arti kata *'azam* menurut bahasa. Ungkapan: 'Fulan memiliki *'azam*' berarti ia memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjauhi maksiat ...."

Ibnu Kisan berkata tentang ayat: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾ *"Dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat"*: "Yang dimaksud adalah ketetapan hati."

Mengenai firman Allah ﷻ : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ ﴾ *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak"* ini, Ibnu Kisan menerangkan: "'Azimah adalah kemauan kuat untuk melakukan sesuatu ... Kalimat *'Azamtu 'alaika lataf'alanna* bermakna aku bersumpah bahwa kamu benar-benar akan melakukannya."

Syamir رحمه الله berkata: "Kata *'azimah* dan *'azam* artinya perkara yang kamu yakini dalam hati untuk dilakukan. Sementara kata talak artinya mengurai (melepaskan) akad nikah."

Perhatikanlah—semoga Allah merahmati saya dan Anda—makna kata *'azam.* Apakah kita mendapati hal ini pada sebagian besar suami yang mengucapkan kata talak? Sungguh, kebimbangan yang mungkin hadir dalam hati ini dapat hilang dengan kehadiran dua orang saksi yang baik agamanya.

5) Adapun orang yang mengqiyaskan jatuhnya talak orang yang tidak mendatangkan saksi dengan jatuhnya talak wanita haidh—walaupun masih terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini—maka jawabannya adalah: "Persaksian dalam talak lebih layak diqiyaskan dengan persaksian dalam pernikahan. Karena kaitan masalah antara persaksian dalam pernikahan dan persaksian dalam talak lebih dekat daripada tema bahasan bid'ahnya talak tanpa persaksian dan talak ketika haidh. Menggabungkan persaksian dalam kedua perkara (nikah dan talak-ed) tersebut lebih utama daripada menggabungkan sifat bid'ah yang terdapat pada keduanya. Hendaklah diperhatikan!"

6) Oleh sebab itu, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dalam masalah ini adalah pernyataan: "Sebagaimana pernikahan tidak sah tanpa dua orang saksi yang baik agamanya, maka talak juga tidak sah tanpa dua orang saksi yang baik agamanya." Terlebih lagi, ketentuan ini didukung oleh nash yang menunjukkan wajibnya persaksian—walaupun terdapat perbedaan penafsiran di dalamnya. Bagaimanapun perselisihan yang ada dalam masalah persaksian talak, apakah talak itu tetap sah ataukah tidak, hukum persaksian ini tetap wajib; sehingga orang yang tidak mendatangkan saksi telah berdosa. Dasar hukumnya adalah perkataan 'Imran bin Hushain رضي الله عنه : "Kamu telah menceraikannya dengan cara selain sunnah ... Datangkanlah saksi ketika menceraikannya ..." Demikian pula perkataan para ulama Salaf sebelumnya mengenai penafsiran ayat: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."*

Berdasarkan keterangan di atas, hendaklah suami tidak terburu-buru untuk menceraikan isterinya, kecuali setelah ia menghadirkan dua orang saksi yang baik agamanya.[39] Jika tidak demikian, ia akan menanggung dosa perbuatannya itu pada hari Kiamat.

---

[39] Ditambah lagi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada Bab "Talak Sunnah".

Penutup: (Sekali lagi) saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa talak tidak sah tanpa dua orang saksi laki-laki yang baik agamanya, namun saya tetap mengembalikan semua kondisi yang terjadi kepada keputusan *qadhi'* (pengadilan agama-ed) yang adil, yang tegar menerima celaan orang yang mencela dan yang tidak dapat dihalang-halangi oleh apa pun dari jalan Allah, dalam mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang Allah ilhamkan kepadanya. Demikianlah pandangan saya dalam masalah ini. Jika benar, maka semua itu berasal dari Allah ﷻ ; sedangkan jika yang saya sampaikan ternyata salah, maka itu berasal dari diri sendiri dan dari syaitan. *Wallaahu a'lam bish shawaab.* ❑

BAB TALAK *RAJ'I* DAN TALAK *BA-IN*

A. Talak *Raj'i* dan Hukum-hukumnya

1. Definisi talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang membolehkan suami memilih di dalam masa 'iddah isterinya; apakah ia akan membiarkan isterinya itu dan tidak merujuknya hingga 'iddahnya selesai, ataukah merujuknya kembali?

Jika suami tidak merujuknya maka setelah masa 'iddah tersebut berakhir, si isteri berhak menentukan pilihannya sendiri (menikah lagi atau menjanda selamanya-ed). Suaminya tidak boleh rujuk dengan wanita itu melainkan dengan persetujuan wali dan kerelaan bekas isterinya tadi serta memberikan mahar lagi kepadanya. Adapun jika si suami merujuknya—pada masa 'iddah—maka ia hanya perlu menghadirkan saksi, dan dengan demikian maka wanita itu kembali menjadi isterinya—baik wanita itu suka ataupun tidak—tanpa perlu persetujuan wali dan mahar; cukup dengan persaksian saja.

Apabila salah seorang di antara suami isteri tersebut meninggal dunia sebelum masa 'iddah berakhir dan sebelum terjadi rujuk, maka yang masih hidup berhak mendapatkan warisan dari yang telah meninggal dunia. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini di kalangan para ahli fiqih.[1]

Dinyatakan di dalam *Subulus Salaam* (III/347): "Para ulama sepakat bahwa suami boleh merujuk isterinya dalam talak *raj'i*, selama masa 'iddah wanita itu belum berakhir, tanpa memandang kerelaan isteri atau walinya, selama suami sudah pernah menggauli isterinya."

2. Dalil-dalil disyari'atkannya talak *raj'i*

[Syari'at rujuk] telah ditetapkan berdasarkan al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' para ulama.

Dalil pensyari'atan rujuk dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ:

---

[1] Lihat *al-Muhalla* (XI/50) dan *al-Fataawa* (XXXIII/9).
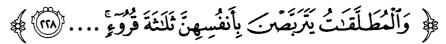
"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ...." (QS. Al-Baqarah: 228)

hingga firman-Nya ﷻ:

﴿... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا .... ﴿٢٢٨﴾﴾

"... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Maksudnya adalah rujuk menurut mayoritas ulama dan ahli tafsir. Dan, firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .... ﴿٢٣١﴾﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf ...." (QS. Al-Baqarah: 231)

Maksudnya ialah rujuklah jika telah mendekati akhir masa 'iddah isteri."[2] Juga, firman Allah ﷻ:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ .... ﴿٢٢٩﴾﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...." (QS. Al-Baqarah: 229)

*Maksudnya, talak yang disyari'atkan Allah ﷻ adalah talak yang dilakukan satu per satu. Suami boleh merujuk isterinya kembali setelah talak pertama dengan cara yang ma'ruf. Begitu pun pada talak kedua, suami boleh merujuk isterinya kembali dengan cara yang ma'ruf pula. Menahan dengan cara yang ma'ruf artinya merujuk dan mengembalikan isterinya kepada status pernikahan serta mempergaulinya lagi dengan baik. Suami memiliki hak ini hanya dalam talak *raj'i*.*[3]

Dalil pensyari'atan rujuk dari as-Sunnah adalah sebagai berikut.

Riwayat dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mentalak isterinya yang sedang haidh ketika Rasulullah ﷺ masih hidup. Lalu, 'Umar رضي الله عنه menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.))

---

[2] Lihat *al-Muhalla* (VIII/470).
[3] Pernyataan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/93).

"Perintahkan ia untuk merujuknya kembali." [*Muttafaq 'alaih*][4]

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari 'Umar رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menceraikan Hafshah, kemudian beliau merujuknya kembali."[5]

Dari 'Imran bin Hushain, bahwasanya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian menyetubuhinya lagi, padahal laki-laki itu tidak mendatangkan saksi ketika menceraikan maupun ketika merujuknya. 'Imran berkata: "Kamu telah menceraikannya dengan cara selain sunnah dan merujuknya dengan cara selain sunnah. Datangkanlah saksi ketika menceraikannya dan merujuknya. Jangan ulangi lagi perbuatanmu ini."[6]

3. Beberapa hukum syar'i seputar talak *raj'i*

Ada beberapa kondisi talak yang membuat suami tidak bisa lagi merujuk isterinya, di antaranya sebagai berikut.

Pertama: Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini *isteri sudah tertalak tiga atau ditalak *ba-in* dan diharamkan atas suaminya. Suaminya tidak boleh menikah lagi hingga wanita itu dinikahi orang lain dengan pernikahan yang sah, bukan nikah *tahlil*. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ .... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia menikah dengan suami yang lain ...." (QS. Al-Baqarah: 230)

Maksudnya, jika suami sudah menceraikan isterinya dengan talak tiga setelah talak yang kedua, maka wanita itu tidak dihalalkan lagi setelahnya sampai isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang benar (hingga kemudian orang lain itu menceraikannya-ed).

Kedua: Talak yang dijatuhkan sebelum suami isteri bercampur (bersetubuh-ed) juga telah menjadikan isteri tertalak *ba-in*. Karena dalam kondisi tersebut, tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri yang sudah ditalak. Sementara itu, rujuk hanya dapat dilakukan pada masa 'iddah. Ketika kewajiban 'iddah ditiadakan, maka pembolehan rujuk pun ditiadakan. Allah ﷻ berfirman:

---

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5251) dan Muslim (no. 1471). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1998]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3332]), dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2077).

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1915]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [(no. 1645]), dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2078); dan telah disebutkan sebelumnya.
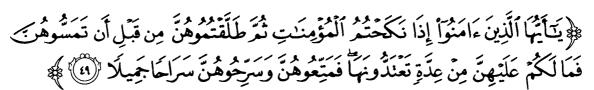
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. Al-Ahzaab: 49)*[7]

Talak *raj'i* tidak menghalangi suami untuk bersenang-senang dengan isteri yang ditalaknya[8]. Sebab, talak *raj'i* tidak memutuskan tali pernikahan dan tidak pula menghilangkan status kepemilikan suami terhadap isteri. Talak *raj'i* yang dijatuhkan suami tidak mempengaruhi kehalalan bercampur dengan isterinya, walaupun talak tersebut bisa menjadi sebab perpisahan mereka. Dengan kata lain, talak itu tidak berpengaruh apa-apa selama isteri yang ditalak masih menjalani masa *'iddah*. Talak hanya berpengaruh terhadap hubungan mereka setelah masa *'iddah* isteri berakhir jika isteri tidak dirujuk lagi. Jika masa *'iddah* telah berakhir dan suami belum merujuk isterinya, maka wanita itu pun sudah tertalak *ba-in*. Jika belum sampai kondisi demikian, maka talak *raj'i* tidaklah menghalangi suami untuk bersenang-senang dengan isterinya. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal dunia, maka yang lain berhak mendapat harta warisan dari yang meninggal, selama masa *'iddah* belum berakhir. Ketika masa 'iddah itu pula, suami masih wajib menafkahi isterinya.[9]

Adapun siapa saja yang berkata kepada isterinya: "Kamu kutalak satu dan aku tidak mau merujukmu kembali. Mulai sekarang kamu berhak menentukan jalan hidupmu sendiri." Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, seperti terlihat pada uraian di bawah ini.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata di dalam *al-Muhalla* (XI/550): "Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan rekan-rekan mereka; serta Ibnu Wahab, yakni salah seorang rekan Imam Malik, berpendapat: 'Talak tersebut merupakan talak *raj'i* , yaitu talak suami yang boleh merujuk isterinya kembali. Perkataannya (suami[-ed]) yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh syari'at tidak bisa diterima.' Sebagian ulama berpendapat sebaliknya: 'Talak tersebut terhitung talak tiga.' Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnul Majisyun, salah seorang rekan Imam Malik. Sebagian lagi berpendapat: 'Hukumnya sebagaimana yang diucapkan olehnya (yaitu talaknya ba-in meskipun seharusnya masih talak raj'i).' Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnul Qasim, yang juga salah seorang rekan Imam Malik.

---

[7] Pernyataan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/39).

[8] Perlu diingatkan di sini bahwa sebagian ulama berpendapat menyetubuhi isteri yang sudah ditalak *raj'i* berarti merujuknya kembali. Lihat pembahasan sebelumnya.

[9] Lihat *Fiqhus Sunnah* (III/40).

Kami berpendapat bahwa perkataan suami yang seperti itu adalah bathil. Talaknya tidak sah sama sekali. Karena ia tidak menceraikan isterinya dengan cara yang Allah ﷻ perintahkan. Sesungguhnya talak tidak sah melainkan dengan cara yang Allah ﷻ perintahkan kepada kita. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

'Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya di dalam agama kami maka amalan itu tertolak.'[10]

Suami juga diharuskan mendatangkan saksi ketika merujuk isterinya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ...وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.... ﴿٢﴾ ﴾

'*... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...*' (QS. Ath-Thalaaq: 2)

dan didasarkan oleh hadits 'Imran bin Hushain ﷺ sebelumnya: 'Datangkanlah saksi ketika menceraikannya dan merujuknya.'"

Al-'Allamah asy-Syaukani رحمه الله berkata di dalam *Nailul Authar* (VII/42), secara ringkas: "Para ulama Salaf berselisih pendapat tentang kapan seorang suami dapat dikatakan sudah merujuk isterinya. Al-Auza'i berkata: 'Jika suami menyetubuhi isterinya, berarti ia telah merujuknya.' Pendapat senada juga telah diriwayatkan dari sebagian Tabi'in. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik dan Ishaq. Namun, sahnya hal tersebut dengan syarat suami meniatkan persetubuhan itu sebagai tanda rujuknya. Para ulama Kufah juga berpendapat demikian, seperti al-Auza'i. Bahkan mereka menambahkan: 'Suami dianggap telah merujuknya walaupun ia hanya menyentuh kulit atau melihat kemaluan isterinya dengan syahwat.'

Sementara itu, asy-Syafi'i berpendapat: 'Tidak ada rujuk melainkan harus dengan ucapan lisan (kata-kata).' Asy-Syafi'i berargumen karena talak memutuskan tali pernikahan (dan itu diungkapkan dengan kata-kata, maka demikian pula dengan rujuk). Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Yahya رحمه الله.

Pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran adalah yang pertama. Karena, 'iddah adalah waktu bagi suami untuk menetapkan pilihannya; dan pilihan itu dapat ditetapkan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lagi pula, makna *zhahir* (lahiriah[-ed]) dari firman Allah ﷻ :

﴿ ...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

---

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718). Lafazh ini adalah dari Muslim. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

'*... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu ....*' (QS. Al-Baqarah: 228)

dan makna zhahir dari sabda Nabi ﷺ:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.))

'Perintahkan ia untuk merujuknya kembali.'

menunjukkan bolehnya rujuk dengan perbuatan, mengingat tidak adanya dalil yang mengkhususkan perkataan ataupun perbuatan. Dengan demikian, siapa saja yang mengklaim adanya pengkhususan perkataan dari perbuatan maka dia harus memberikan dalilnya.

Di dalam kitab *al-Bahr* diriwayatkan pula satu pendapat dari al-'Atrah dan Malik, bahwasanya rujuk dengan cara jima' dan bercumbu tidak dibolehkan walaupun rujuknya dinyatakan sah. Kemudian, penulis kitab ini berkata: 'Jika suami tidak berniat untuk rujuk, maka aku pun setuju (yakni pelakunya berdosa[-ed]); sebab ia telah meniatkan perbuatan yang buruk. Jika ia berniat rujuk, maka tidak berdosa; sesuai dengan penjelasan di atas.'

Ahmad bin Hanbal berpendapat: 'Rujuk dengan cara jima' (berhubungan intim[-ed]) hukumnya mubah, berdasarkan firman Allah ﷻ:
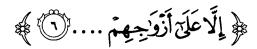
'*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka ...*' (QS. Al-Mu'minun: 6).

Wanita yang ditalak raj'i oleh suaminya masih berstatus isteri, dengan dalil sahnya *ila'* terhadap dirinya.'"

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XX/381): "... Hukum rujuk dengan perbuatan sama dengan hukum talak dengan perbuatan. Permasalahannya, apakah persetubuhan bisa dianggap sebagai isyarat rujuk? Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama. *Pertama:* Persetubuhan dianggap sebagai rujuk, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. *Kedua:* Persetubuhan tidak dianggap sebagai rujuk, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i. *Ketiga:* Persetubuhan dianggap sebagai rujuk jika disertai dengan niat; dan inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik dan ini pula pendapat yang dipegang dalam madzhab Imam Ahmad."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menjelaskan kepada kami dalam sebagian majelis ilmunya: "Jika suami menyetubuhi isterinya dalam talak *raj'i*, maka itu berarti ia telah merujuknya."

B. Talak *Ba-in* dan Hukum-hukumnya

1. Pengertian talak *ba-in*

Talak *ba-in* adalah talak yang dijatuhkan setelah talak kedua, atau sebelum suami sempat berhubungan intim dengan iserinya (sejak pertama kali akad nikah), atau juga talak dengan tebusan harta yang disebut dengan *khulu'*, sebagaimana akan dijelaskan kemudian—*insya Allah.*

Setelah talak *ba-in* ini dijatuhkan, posisi suami sama seperti pelamar-pelamar yang lain. Ia tidak bisa kembali kepada isterinya melainkan dengan melakukan akad pernikahan yang baru. Hanya saja, jika suami telah mentalak tiga kali, maka isterinya tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki itu.

2. Jenis talak *ba-in*

Talak *ba-in* terbagi menjadi dua jenis. *Pertama:* Talak *ba-in bainunah sughra*, (talak *ba-in* kecil) yaitu dalam talak satu dan talak dua. *Kedua:* Talak *ba-in bainunah kubra* (talak *ba-in* besar) yaitu dalam talak tiga.

a. Hukum Talak *Ba-in Bainunah Sughra*

*Talak *ba-in bainunah sughra* (talak *ba-in* kecil) memutuskan ikatan pernikahan seiring dengan terjadinya perceraian tersebut. Jika talak telah terjadi maka wanita yang telah ditalak menjadi non mahram bagi suaminya. Suaminya tidak dihalalkan lagi bersenang-senang (berhubungan intim) dengannya. Dan dengan talak *ba-in* ini jatuhlah tempo pelunasan mahar yang masih menjadi utang suami (atau dicicil) hingga salah satu waktu berikut; wafat atau selesai masa 'iddah wanita tersebut.

Suami boleh menikahi kembali isterinya yang telah ditalak *ba-in sughra* [dengan kerelaan wanita itu] dengan akad dan mahar yang baru. [Tidak disyaratkan] isterinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain dalam hal ini. Jika si suami menikah lagi dengan isterinya itu, maka talaknya itu terhitung satu talak dari tiga talak yang dimilikinya. Maksudnya, jika laki-laki tersebut pernah menceraikan isterinya satu kali sebelumnya, berarti ia hanya memiliki dua talak lagi setelah itu. Adapun jika isterinya sudah dua kali diceraikan, maka ia hanya memiliki satu kali talak lagi.*[11]

b. Hukum talak *ba-in bainunah kubra*

*Talak *ba-in bainunah kubra* (talak *ba-in* besar) memutuskan ikatan pernikahan sebagaimana talak *ba-in bainunah sughra*. Hukum-hukum yang berkaitan dengannya juga sama. Hanya saja, suami tidak dibolehkan lagi menikahi isteri

---

[11] Uraian yang terdapat di antara tanda dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/43), dengan penyuntingan.

yang sudah ditalak *ba-in bainunah kubra*, kecuali isterinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan telah disetubuhi oleh suami keduanya itu; dengan syarat hal tersebut dilakukan bukan untuk menghalalkan si wanita untuk suaminya yang pertama.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ.... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia menikah dengan suami yang lain ...." (QS. Al-Baqarah: 230)

Maksud ayat ini adalah jika suami menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka wanita itu tidak halal bagi suami yang pertama sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dalil lain yang mendukung pernyataan di atas adalah sabda Nabi ﷺ kepada bekas isteri Rifa'ah رضي الله عنها di dalam kitab *ash-Shahiih*[12]:

((لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.))

"Tidak bisa, hingga ia mencicipi madumu dan kamu mencicipi madunya."*[13]

Diterangkan di dalam *al-Muhalla* (XI/551): "Talak *ba-in*—untuk selain talak tiga—adalah talak yang menyebabkan suami tidak boleh merujuk isterinya, kecuali dengan kerelaan wanita itu. Ia boleh menikahinya kembali (setelah selesai masa 'iddahnya) dengan wali dan mahar yang baru serta dengan kerelaan wanita itu. Dalam pada itu, suami tetap wajib menafkahi isterinya dalam talak *raj'i* selama masa 'iddah yang berujung pada talak."

Dijelaskan dalam kitab *al-Fataawaa* (XXXII/313): "Kesimpulannya, talak *ba-in* ada dua jenis. *Pertama: Bainunah kubra,* yaitu talak *ba-in* yang terjadi akibat jatuhnya talak tiga yang mengharamkan suami menikahi isterinya lagi hingga isterinya itu menikah dengan laki-laki lain. *Kedua: Bainunah sughra,* yaitu talak *ba-in* yang menjadikan wanita itu bukan isterinya lagi (namun suami boleh menikahinya lagi dengan wali, akad dan mahar yang baru, serta kerelaan dari wanita tersebut, tanpa ia harus dinikahi dahulu oleh laki-laki lainnya)...."

---

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5260) dan Muslim (no. 1433). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
[13] Penjelasan yang terdapat di antara tanda dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/43)

C. Masalah Seputar Gugurnya Perhitungan Talak

Jika seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga, yaitu talak *ba-in bainunah kubra*, dan saat masa 'iddahnya berakhir, lalu wanita itu menikah dengan laki-laki lain dan bercampur dengannya; tetapi kemudian suami keduanya itu menceraikan atau wafat meninggalkan si wanita, hingga masa 'iddahnya selesai; lalu suami yang pertama tadi menikahinya lagi, maka dalam kondisi demikian ia memiliki tiga talak lagi atas isterinya tersebut.

Ibnul Mundzir berkata di dalam *al-Ijmaa'* (hlm. 81): "Para ulama sepakat bahwa jika seorang laki-laki merdeka menceraikan wanita yang merdeka dengan talak tiga; kemudian setelah masa 'iddahnya berakhir, wanita itu menikah dengan laki-laki lain dan bercampur dengannya; lalu mereka berpisah, hingga pada saat 'iddah wanita itu berakhir, suami yang pertama pun menikahinya lagi, maka dalam hal ini suaminya itu kembali memiliki hak tiga kali talak atas isterinya."

Adapun jika—dalam kasus yang sama—isterinya itu ditalak dengan *talak ba-in sughra*; jika suami pertama menikah lagi dengannya (setelah wanita itu berpisah dari suami keduanya), maka perhitungan talaknya melanjutkan perhitungan talak terakhir yang ia jatuhkan kepada wanita tersebut.

Disebutkan di dalam *as-Sailul Jarrar* (II/374): "Perkataannya (penulis kitab *al-Azhaar*[ed]): 'Perhitungan tiga talak tidak gugur melainkan setelah talak tiga.' Aku (pensyarah kitab *al-Azhaar*, asy-Syaukani[-ed]) menegaskan bahwa pertimbangan yang diambil untuk mengkhususkan pengguguran perhitungan talak hanya setelah talak tiga—bukan setelah talak satu ataupun dua—adalah berdasarkan nash. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ .... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

'Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia menikah dengan suami yang lain ....' (QS. Al-Baqarah: 230)

Maksudnya, jika laki-laki yang telah mentalak isterinya dua kali lalu mentalaknya lagi, maka—setelah talaknya yang ketiga ini—wanita itu tidak dihalalkan lagi untuknya, hingga ia menikah dengan laki-laki yang lain. Setelah wanita itu menikah dengan laki-laki lain (lalu berpisah lagi), barulah ia halal kembali untuk suami pertama. Secara *zhahir*, wanita yang telah dinikahi lagi ini telah dihalalkan bagi suami pertama secara mutlak. Maka dari itu, suami yang pertama memiliki hak menjatuhkan tiga talak lagi, sama seperti ketika ia menikahinya pertama kali.

Apabila Anda sudah mengetahui bahwa yang disebutkan di dalam nash adalah talak tiga, maka ketahuilah bahwa tidak ada satu pun dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang menunjukkan: 'Jika ada laki-laki lain yang menikahi isterinya setelah talak satu dan talak dua, maka talak satu dan talak dua tersebut sama hukumnya dengan talak tiga dari segi gugurnya perhitungan talak.'

Permasalahan ini memang dapat dilihat dari sisi yang lain, yaitu berdasarkan qiyas atau analogi yang kuat, yang diistilahkan dengan *qiyas aula* atau yang oleh para ulama disebut *fahwal khithab*. Melalui qiyas ini tampak bahwa gugurnya perhitungan talak pada talak satu dan dua adalah lebih utama diberlakukan berdasarkan kandungan ayat tersebut. Pendapat ini dikuatkan dengan bukti bahwa melanjutkan perhitungan talak suami atas mantan isterinya yang telah menikah dengan laki-laki lain, menyelisihi konsep 'halal' yang dipahami dari firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ *'Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya.'* Karena lahiriyah ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita itu dihalalkan bagi suami pertama dengan penghalalan yang sama seperti suami isteri yang baru menikah."

Disebutkan dalam kitab *al-Mughni* (VIII/441): "Jika suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau talak dua; lantas—setelah masa 'iddahnya selesai—wanita itu menikah dengan laki-laki lain dan bercampur dengannya, tetapi kemudian suami keduanya itu menceraikannya atau wafat meninggalkannya; lalu pada saat 'iddahnya berakhir, suami yang pertama menikahi wanita itu lagi; maka dalam hal ini bilangan talak (yang menjadi haknya) melanjutkan sisa talak yang terdahulu.

Kesimpulannya, suami yang mentalak isteri hingga berakhir masa 'iddahnya tidak terlepas dari tiga kondisi berikut ini.

Pertama: Wanita itu menikah dengan laki-laki lain (setelah talak tiga[-ed]) dan sudah bercampur dengannya, kemudian suami pertama menikahinya lagi setelah mereka bercerai. Maka pernikahan yang kedua kali ini mengembalikan hak tiga kali talak kepada suaminya ini. Demikianlah yang menjadi kesepakatan para ulama. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnul Mundzir.

Kedua: Suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya kembali kepadanya dengan cara rujuk ataupun dengan melangsungkan pernikahan baru sebelum isterinya menikah dengan laki-laki lain; maka hak talak suami melanjutkan bilangan talak yang tersisa sebelumnya. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini.

Ketiga: Suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian si isteri menikah dengan laki-laki lain setelah masa 'iddahnya berakhir, lantas suami pertama menikahinya lagi setelah wanita itu bercerai dengan suami keduanya, maka dalam kondisi tersebut terdapat dua pendapat, dan keduanya diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Riwayat pertama, perhitungan talak hanya melanjutkan sisa bilangan talak yang lalu. Pendapat ini dikatakan oleh para Sahabat senior Rasulullah ﷺ, seperti 'Umar, 'Ali, Ubay, Mu'adz, 'Imran bin Hushain, dan Abu Hurairah. Pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Zaid dan 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash; serta yang dipilih oleh Sa'id bin al-Musayyib, 'Ubaidah, al-Hasan, Malik, ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu 'Ubaid, Abu Tsur, Muhammad bin al-Hasan, dan Ibnul Mundzir.

Riwayat kedua, perhitungan talak dimulai dari awal lagi. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, 'Atha', an-Nakha'i, Syuraih, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Alasannya, hubungan intim dengan suami yang kedua telah menjadikan wanita itu halal lagi (bagi suami pertama[-ed]). Dan suami pertama yang menikahinya lagi berhak menjatuhkan tiga kali talak yang baru, seperti halnya pernikahan yang terjadi setelah talak tiga. Logikanya, jika berhubungan intim dengan suami kedua itu telah menggugurkan talak tiga yang dijatuhkan suami pertama, maka lebih utama lagi jika syarat tersebut menggugurkan talak satu atau talak dua.

Menurut saya, untuk talak satu dan dua, hubungan intim dengan suami kedua bukanlah syarat sehingga seorang wanita boleh menikah lagi dengan suami pertamanya. Dengan kata lain, hukum talak dengan suami yang pertama tidak berubah karenanya ...."

Alhasil, pendapat yang dikemukakan di dalam kitab *al-Mughni* tersebut adalah pendapat yang *rajih* (benar[-ed]) dan paling kuat. Perkataan Imam asy-Syaukani رحمه الله "Pertimbangan yang diambil untuk mengkhususkan pengguguran perhitungan talak hanya pada talak tiga—bukan pada talak satu atau dua—adalah karena yang demikian berdasarkan ketetapan nash ..." lebih menguatkan pendapat ini. Dengan demikian, hak talak suami pertama hanya melanjutkan perhitungan hak talak yang pertama. Terlebih lagi, pernyataan ini merupakan pendapat sejumlah Sahabat senior Rasulullah ﷺ, seperti 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه dan yang lainnya.

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XX/380): "... Demikian pula mengenai hubungan intim dengan suami kedua, apakah perbuatan itu bisa mengugurkan perhitungan talak lain selain talak tiga? Yaitu, bagi suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu atau talak dua, kemudian wanita itu menikah lagi dan bercampur dengan suami keduanya itu, (kemudian berpisah lagi) lalu menikah lagi dengan suaminya yang pertama.

Untuk kasus ini, suami kembali kepadanya dengan sisa talak yang telah ia jatuhkan sebelumnya. Demikian menurut pendapat Imam Malik; juga pendapat para Sahabat senior Rasulullah ﷺ, seperti 'Umar bin al-Khaththab dan yang lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab asy-Syafi'i dan madzhab

Ahmad berdasarkan riwayat yang masyhur darinya. Adapun ulama yang menyatakan bahwa hak talaknya kembali dari awal lagi adalah Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, dan madzhab Abu Hanifah."

D. Apakah Talak Tiga dari Suami Pada Saat Sakit Menjelang Wafatnya Dianggap Sah?

Dijelaskan di dalam *al-Muhalla* (XI/553, masalah ke-1980): "Talak orang sakit sama dengan talak orang sehat. Tidak ada bedanya, baik ia meninggal dunia karena sakitnya itu ataupun tidak. Jika seorang suami yang sedang sakit menjatuhkan talak tiga (secara bersamaan) atau talak yang ketiga kalinya, termasuk di dalamnya talak (*ba-in*[-ed]) yang dijatuhkan sebelum suami sempat berhubungan intim dengan isterinya (sejak awal menikah), lalu orang itu meninggal dunia, atau juga isteri telah ditalak tiga meninggal setelah masa iddahnya selesai maupun sebelumnya, atau juga pada talak *raj'i* sementara suami belum merujuk isterinya sampai dia meninggal, atau isterinya itu yang meninggal setelah selesai masa 'iddahnya, maka dalam hal ini isteri yang ditinggalkan itu tidak menerima warisan dari suami; begitu pula suami, ia tidak mendapat warisan dari isteri yang meninggalkannya.

Demikian pula talak suami yang sehat atas isteri yang sedang sakit, atau talak suami yang sedang sakit atas isteri yang sedang sakit pula (talaknya tetap sah); tidak ada perbedaan di antara dua kondisi tersebut. Termasuk juga talak suami yang sudah dijatuhi hukuman mati atau yang akan/sedang menjalani hukuman berat dalam waktu yang lama, hanya saja di sini terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama ...."

Kemudian, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan sejumlah besar *atsar* dari Sahabat dan membahas masalah ini panjang lebar. Lihat referensinya di dalam kitab beliau untuk menambah wawasan.

Dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf: "'Abdurrahman bin 'Auf menceraikan isterinya dengan talak tiga ketika ia sakit. Setelah 'Abdurrahman wafat, 'Utsman memberikan warisan kepada isterinya tersebut setelah masa 'iddahnya selesai."[14]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwaa'* (VI/160): "Asy-Syafi'i berkata (no. 1394): "Ibnu Abi Rawwad dan Muslim bin Khalid meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Mulaikah; bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ibnu az-Zubair tentang seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak tiga, kemudian si suami meninggal dunia ketika isterinya masih menjalani 'iddahnya. Maka 'Abdullah bin az-Zubair

[14] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, dan melalui jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi. *Atsar* ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaaÿ'* (VI/159).

menukil sebuah riwayat bahwa 'Abdurrahman bin 'Auf menceraikan Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah dengan talak tiga, kemudian 'Abdurrahman wafat ketika Tamadhur masih menjalani 'iddahnya. Setelah 'Abdurrahman wafat, 'Utsman memberikan Tamadhur bagian dari harta warisan 'Abdurrahman.' Lalu, Ibnu az-Zubair berkata: 'Namun menurutku, wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak menerima warisan.'"[15]

Terkait dengan waris, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun untuk status talaknya sendiri, menurut pendapat yang *rajih—wallaahu a'lam*—adalah sahnya talak suami yang sedang sakit berdasarkan kisah 'Abdurrahman bin 'Auf yang menceraikan isterinya ketika sakit menjelang wafatnya. Ketika itu, 'Abdurrahman menceraikannya dengan talak tiga; sebagaimana telah disebutkan. Adapun perselisihan pendapat dalam hal warisan terkait dengan perceraian ini, hal itu merupakan bagian yang terpisah dari masalah ini. Saya akan membahasnya—*insya Allah*—pada pembahasan yang lain. Yang pasti, salah satu syarat sahnya talak suami yang sedang sakit adalah akalnya masih waras.

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXI/368): "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang wanita yang telah menikah. Ia sudah tinggal bersama suaminya selama tiga bulan, sementara suaminya sudah lama terbaring di tempat tidur karena sakit. Pada suatu ketika, suaminya memintanya agar mengambilkan air minum, namun ia terlalu lambat dalam melayani suaminya. Oleh karena itu, si suami tidak menyukai wanita itu, lantas ia berkata kepadanya: 'Kamu kutalak tiga.' Meskipun demikian, si wanita tetap tinggal bersama suaminya dan senantiasa melayaninya. Setelah dua puluh hari berlalu, suaminya pun meninggal dunia. Apakah talaknya sah? Apakah jika suami bersumpah terhadap isterinya—dalam kondisi seperti ini—maka ia harus membatalkan sumpahnya (dengan kaffarat sumpah)? Dan, bolehkah ahli waris suami tidak memberikan warisan kepada wanita itu?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Talak seorang suami dianggap sah jika ia seorang yang berakal dan melakukannya atas pilihan sendiri. Akan tetapi, isterinya (dalam kasus tersebut) tetap menerima warisan dari suami. Demikianlah pendapat jumhur ulama Islam. Ini juga yang merupakan pendapat madzhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah, serta pendapat lama asy-Syafi'i. Pendapat ini pula yang diputuskan 'Utsman bin 'Affan atas isteri 'Abdurrahman bin 'Auf. Seperti disebutkan pada riwayat sebelumnya, 'Abdurrahman menceraikan isterinya ketika sedang sakit menjelang wafatnya; kemudian 'Utsman memberikan warisan kepada isterinya itu dari harta 'Abdurrahman. Dan dalam hal ini, isteri harus menjalani 'iddah yang paling panjang, yakni antara 'iddah talak atau 'iddah wafat. Adapun jika suami akalnya sudah tidak waras, maka talaknya tidak sah."

---

[15] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya shahih."

Pada halaman 369, dalam kitab yang sama, disebutkan: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang ayah yang menikahkan puterinya dan telah menentukan maharnya. Setelah pernikahan, suami puterinya menderita sakit. Tiga hari sebelum kematiannya, yakni ketika sakitnya semakin parah, laki-laki itu menceraikan isterinya agar wanita itu tidak menerima warisan darinya. Apakah talaknya sah? Dan, apa yang menjadi hak isteri dari harta suaminya itu?"

Beliau ﷺ menjawab: "Jika wanita itu diceraikan dengan talak *raj'i*, lalu suaminya meninggal dunia ketika ia sedang menjalani 'iddahnya, maka si wanita berhak menerima warisan dari laki-laki itu. Demikianlah hukum yang disepakati oleh para ulama. Adapun jika wanita itu diceraikan dengan talak *ba-in*, yakni dengan talak tiga, maka ia pun tetap berhak menerima warisan dari suaminya menurut pendapat mayoritas ulama. Ini pulalah keputusan yang diambil oleh Amirul Mukminin 'Utsman bin 'Affan ﷺ ketika 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ menceraikan isterinya, puteri al-Ashbagh al-Kalbiyah, dengan talak tiga ketika 'Abdurrahman sakit menjelang ajalnya. Sebelumnya, 'Utsman bermusyawarah bersama para Sahabat yang lain, hingga akhirnya mereka memutuskan bahwa wanita itu tetap menerima warisan dari 'Abdurrahman. Tidak ada seorang Sahabat pun yang menentang pendapat mereka ketika itu.

Perselisihan pendapat baru muncul pada masa kekhalifahan Ibnu az-Zubair, seperti terlihat dalam perkataannya: 'Jika aku berada pada posisi 'Utsman, aku tidak akan memberinya bagian dari warisan.' Namun, ijma' telah ditetapkan sebelum Ibnu az-Zubair menjadi seorang *mujtahid*.

Pendapat 'Utsman tersebut diikuti oleh para imam dari kalangan Tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Pendapat ini juga dipegang oleh madzhab para ulama Iraq, seperti ats-Tsauri serta Abu Hanifah dan rekan-rekannya; madzhab ulama Madinah, seperti Malik dan rekan-rekannya; madzhab para ahli hadits, seperti Ahmad bin Hanbal dan ulama yang semisalnya; dan merupakan pendapat lama Imam asy-Syafi'i.

Adapun dalam pendapatnya yang baru, asy-Syafi'i sependapat dengan Ibnu az-Zubair. Alasan utamanya adalah talak suami kepada isterinya itu telah sah. Sebab, jika isterinya yang meninggal, maka suami tidak berhak menerima warisan dari harta wanita itu; menurut kesepakatan ulama. Demikian pula isterinya, ia tidak berhak menerima warisan dari si suami (jika suaminya yang meninggal dunia dalam hal ini) dikarenakan harta warisan itu telah diharamkan atas isterinya dengan talak tiga tersebut. Dengan talak tersebut pula, suami tidak boleh menyetubuhinya lagi, tidak boleh bercumbu dengannya, dan wanita itu tidak lagi menjadi mahramnya. Oleh karena itulah, ia tidak berhak menerima warisan ...."

Ditegaskan di dalam *al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* (hlm. 198): "Pernikahan orang yang sedang menderita penyakit yang membawanya kepada kematian dianggap

sah. Setelah laki-laki itu meninggal dunia, isterinya pun berhak mendapat warisan. Demikianlah menurut jumhur ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in. Dan dalam hal ini, isteri hanya berhak menerima mahar *mitsl* (yang umum berlaku di masyarakat-ed), tidak lebih dari itu; sebagaimana kesepakatan para ulama."

Apabila pernikahan dianggap sah dalam kondisi sakit seperti ini, maka perceraian juga dianggap sah. Hal ini berlaku dengan catatan, kedua perbutan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku pada keduanya. *Wallaahu a'lam.*

E. Kapankah Seorang Hakim Berhak Menetapkan Perceraian?

Seorang hakim atau qadhi' berhak menetapkan perceraian terhadap pasangan suami isteri dengan adanya sebab-sebab berikut ini:

1. Suami tidak memberikan nafkah wajib

Disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* (XI/326, masalah ke-1931): "Suami mana saja yang menolak memberikan nafkah dan pakaian kepada isterinya padahal ia mampu memberikannya, baik ia sedang berada di negerinya ataupun sedang bepergian, maka semua itu menjadi utang yang harus ditanggung dan dilunasinya sampai kapan pun juga. Utang kepada isterinya itu harus dilunasinya, baik ketika masih hidup maupun setelah mati ...."

Di dalam kitab tersebut (hlm. 327, masalah ke-1932) disebutkan pula: "Setiap suami yang mampu memberikan nafkah dan pakaian, baik sedikit maupun banyak, maka ia wajib memberikannya sebatas kemampuan yang dimilikinya. Ia wajib menafkahi orang yang berada dalam tanggung jawabnya sebatas kemampuan; dan ia tidak dibebani atas apa yang tidak mampu diberikannya. Jika ia benar-benar tidak mampu memberikan apa-apa, maka kewajiban itu gugur atasnya. Orang itu tidak diwajibkan lagi untuk memberikan nafkah. Namun, ia harus memberikannya segera setelah memiliki kemampuan atasnya. Sementara itu, suami tidak wajib mengganti harta yang dibelanjakan isteri untuk dirinya, berupa nafkah atau pakaian, ketika ia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .... ﴾ (٢٨٦)

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....' (QS. Al-Baqarah: 286)

dan firman-Nya ﷻ:
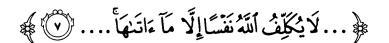
'... *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya ....'* (QS. Ath-Thalaaq: 7)

Berdasarkan ayat di atas, jelas sudah bahwa sesuatu yang tidak sanggup dipikul seseorang atau sesuatu yang tidak Allah ﷻ berikan kesanggupan atasnya, maka Allah ﷻ tidak akan membebankan sesuatu itu kepada orang tersebut. Sesuatu yang tidak Allah ﷻ bebankan itu berarti tidak wajib ia tunaikan. Dan, apa-apa yang tidak diwajibkan tidak harus diganti selama-lamanya, baik setelahnya ia diberikan kemudahan untuk itu ataupun tidak.

Kondisi ini berbeda dengan nafkah dan pakaian yang diwajibkan atas suami yang mampu, tetapi ia menolak memberikannya. Nafkah dan pakaian ini harus dilunasi sampai kapan pun juga, baik ia berada dalam keadaan sulit setelah itu ataupun tidak. Karena Allah ﷻ telah membebankan hal itu kepadanya (ketika ia dalam kondisi mampu), maka ia wajib menunaikannya. Kesulitan yang dialaminya setelah itu tidak menggugurkan kewajiban yang dibebankan-Nya. Akan tetapi, suami yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi harus diberi tangguh (waktu atau kesempatan-ed) hingga ia menemui kemudahan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ .... ﴿٢٨٠﴾ ﴾

'Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan ...' (QS. Al-Baqarah: 280)."

Disebutkan dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (II/452), secara ringkas: "Jumhur ulama, sebagaimana dinukilkan Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari*, berpendapat bahwa pernikahan dapat dibatalkan (diberlakukan fasakh-ed) jika seorang suami tidak memiliki apa pun yang dapat diberikan kepada isterinya sebagai nafkah. Pendapat inilah yang benar, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا .... ﴿٢٣١﴾ ﴾

'... *Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan ....'* (QS. Al-Baqarah: 231)

Kandungan hukum dalam ayat ini diambil berdasarkan keumuman lafazh, bukan sebab khusus diturunkannya ayat; sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqih.

Mudharat apakah yang lebih besar daripada membiarkan seorang wanita berada dalam kekuasaan seorang suami dan membiarkannya berada dalam pernikahan tanpa nafkah? Suami seperti ini jelas-jelas berupaya menahan isterinya

dan mencelakai hidupnya. Bahkan, perbuatan menahan seorang isteri dalam kondisi seperti ini termasuk salah satu bentuk memberi kemudharatan yang paling besar, karena manusia tidak dapat hidup tanpa makanan dan minuman. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿... فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ .... ﴿٢٢٩﴾﴾

'*... Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ....*' (QS. Al-Baqarah: 229)

Atas dasar ayat itu, para suami hanya diberikan dua pilihan. Mereka tidak diberi pilihan lain dalam menjalani kehidupan suami isteri selain dua pilihan ini.

Bagi yang tidak dapat merujuk isterinya dengan cara yang *ma'ruf*, maka ia harus menceraikannya dengan cara yang baik pula. Jika suami tidak juga melakukannya maka Mahkamah Syar'i berkewajiban menetapkan hukum demi kemashlahatan isteri yang teraniaya tersebut berdasarkan hukum Allah ﷻ ; yaitu dengan membatalkan pernikahannya.

Bagaimana bisa dikatakan merujuk dengan *ma'ruf* jika diketahui bahwa seorang suami meninggalkan isterinya kelaparan dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan, bahkan ia melarangnya keluar rumah untuk mencari rizki Allah ﷻ dan menjadikan isterinya sebagai pemuas nafsunya saja di tempat tidur; sementara wanita itu berada dalam keadaan sulit dan kondisi yang mengenaskan ini? Semua orang yang memahami syari'at Islam tentu mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan salah satu bentuk kemunkaran dan perkara yang diharamkan Allah ﷻ . Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ .... ﴿٦﴾﴾

'*... Janganlah kamu menyusahkan mereka (para isteri) ....*' (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Perbuatan seperti ini termasuk kemudharatan yang terbesar, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Di samping itu, Allah ﷻ telah mensyari'atkan kepada kita agar mengutus dua orang *hakam* (juru damai-ed) dari setiap pasangan suami isteri ketika terjadi perselisihan. Allah ﷻ memberi kewenangan kepada keduanya sebagaimana Allah ﷻ memberi kewenangan kepada suami (untuk menceraikan isteri-ed). Jika keduanya dibolehkan berpisah dengan sebab pertikaian, maka bagaimana mungkin seorang hakim *syar'i* tidak boleh menetapkan fasakh bagi wanita yang datang kepadanya seraya mengadukan kelaparan yang dideritanya dan kefakiran yang melandanya?

Kesimpulannya, sebagian dari apa yang telah kami terangkan di atas bisa dijadikan sandaran untuk melakukan fasakh pernikahan dalam kondisi ini ....

Adapun argumentasi orang yang berpendapat tidak berlakunya fasakh nikah (pada kasus ini) dengan ayat:

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ .... ﴿٧﴾ ﴾

'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ....' (QS. Ath-Thalaaq: 7)

dapat dijawab sebagai berikut. Kita tidak membebani suami untuk memberi nafkah melebihi apa yang diberikan Allah ﷻ kepadanya. Akan tetapi, kita harus menjauhkan kemudharatan yang dialami isteri dan melepaskannya dari kungkungan suami, agar ia dapat mencari rizki Allah ﷻ untuk diri sendiri dengan cara bekerja, atau menikah dengan laki-laki lain yang dapat memenuhi kebutuhan makan dan minumnya."

Dijelaskan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/112): "Mengenai pemisahan antara suami yang mengalami kesulitan ekonomi dengan isterinya, maka menurutku jika wanita itu kelaparan, tidak berpakaian, dan dalam keadaan yang mengenaskan, maka bisa dikatakan ketika itu ia sedang mengalami kesusahan (berada dalam bahaya). Padahal, Allah ﷻ berfirman: *'Dan janganlah kamu menyusahkan mereka.'* Keadaan itu juga berarti suami tidak mempergaulinya dengan sepatutnya, sedangkan Allah ﷻ berfirman: *'... Dan bergaullah dengan mereka secara patut ...'* (QS. An-Nisaa': 19)

Kondisi demikian itu juga menunjukkan bahwa suami tidak merujuknya dengan *ma'ruf* (baik[-ed]), sedangkan Allah ﷻ berfirman: *'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.'* Bahkan, kondisi demikian terhitung merujuknya untuk memberi mudharat kepadanya, padahal Allah ﷻ berfirman: *'Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan.'* dan Nabi ﷺ bersabda:

((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.))

'Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.'[16]

---

[16] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1895]), Ahmad, dan selain keduanya. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkan hadits yang telah disebutkan ini di dalam *al-Irwaa'* (no. 896).

Kemudian, dalil yang paling kuat yang membolehkan terjadinya fasakh nikah dengan sebab ketiadaan nafkah adalah bahwasanya Allah ﷻ telah mensyari'atkan pengutusan dua orang *hakam* (penengah) dari masing-masing pihak suami isteri ketika terjadi perselisihan. Allah ﷻ menyerahkan keputusan fasakh kepada kedua *hakam* itu. Salah satu permasalahan terbesar adalah dalam hal nafkah. Jika tidak ada jalan lain bagi kedua *hakam* tersebut untuk membebaskan si isteri dari kemudharatan melainkan dengan jalan perceraian, maka perceraian itulah keputusan yang harus ditetapkan untuk suami isteri tersebut. Jika keputusan itu boleh ditetapkan oleh kedua *hakam*, maka tentu seorang hakim lebih utama untuk menetapkannya."

'Umar bin al-Khaththab pernah menulis surat kepada para gubernur di Nejed tentang para suami yang pergi meninggalkan isterinya, yaitu agar mereka memerintahkan para suami itu memberi nafkah atau menceraikan isterinya. Jika memilih cerai, mereka harus mengirimkan nafkah untuk hari-hari ketika ia meninggalkan isterinya tersebut. Ibnul Mundzir berkata: "Riwayat ini shahih dari 'Umar."[17]

2. Suami meninggalkan isteri

Salah satu hak yang dimiliki isteri adalah boleh mengajukan gugatan cerai jika suaminya pergi meninggalkannya, walaupun suaminya itu tetap memberikan nafkah untuknya. Dengan satu catatan bahwa kepergian suami tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dapat mendatangkan mudharat bagi si isteri.[18]

Diriwayatkan secara shahih, bahwasanya ada seorang laki-laki yang hilang pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Maka datanglah isterinya menemui 'Umar ﷺ mengadukan hal itu. 'Umar berkata: "Pulanglah dan tunggulah suamimu selama empat tahun." Wanita itu pun pulang dan menunggu suaminya selama empat tahun. Setelah empat tahun berlalu, wanita itu kembali mendatangi 'Umar ﷺ. 'Umar ﷺ berkata: "Pulanglah dan jalanilah 'iddahmu selama empat bulan sepuluh hari." Wanita itu pun pulang dan menjalani 'iddahnya. Setelah masa 'iddahnya berakhir, ia kembali mendatangi 'Umar ﷺ. 'Umar ﷺ berkata: "Siapakah wali suami wanita ini?" Lalu, wali dari suaminya datang menemui 'Umar ﷺ. 'Umar lantas berkata kepadanya: "Ceraikanlah wanita ini." Maka ia pun menceraikannya. Setelah itu, 'Umar ﷺ berkata kepada wanita itu: "Sekarang pergilah! Kamu sudah boleh menikah lagi."

Dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: "'Umar ﷺ memutuskan hukum bagi suami yang menghilang dan tiada kabar beritanya, yakni hendaklah

---

[17] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, dan darinya diriwayatkan oleh al-Baihaqi. *Atsar* ini dishahihkan Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2159) dan telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, yang benar adalah *atsar* ini dicantumkan pada nomor urut ke-2158), sebagaimana dalam *takhrij* kedua, dikarenakan hadits nomor 2157 terlewatkan tanpa disengaja.

[18] Pernyataan yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/58), dengan penyuntingan.

isterinya menunggu selama empat tahun. Jika kemudian tetap tidak ada kabar, maka wali dari pihak suami menceraikan si isteri, lalu wanita itu menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan setelah itu ia boleh menikah lagi."[19]

Dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, bahwasanya seorang laki-laki Anshar dari kaumnya keluar rumah untuk mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah bersama penduduk kampung. Tiba-tiba, ia ditawan oleh bangsa jin dan menghilang (dibawa pergi) dari kampungnya. Lalu, isterinya datang menemui 'Umar bin al-Khaththab ﷺ dan menceritakan peristiwa tersebut. Mendengar hal itu, 'Umar ﷺ menanyakan perihal suaminya kepada penduduk kampung itu. Mereka pun menjelaskan: "Benar, ia keluar untuk menunaikan shalat 'Isya'; tetapi tiba-tiba menghilang entah ke mana." Kemudian, 'Umar ﷺ memerintahkan wanita itu untuk menunggu selama empat tahun. Setelah empat tahun berlalu, wanita itu kembali mendatangi 'Umar dan dan menceritakan bahwa suaminya tak kunjung pulang juga. 'Umar ﷺ bertanya kepada penduduk kampung wanita itu dan mereka membenarkan hal tersebut. Lantas, 'Umar pun memerintahkan wanita itu agar menikah lagi, maka ia pun menikah dengan laki-laki lain.

Beberapa waktu kemudian, suaminya yang hilang tiba-tiba datang menemui 'Umar bin al-Khaththab ﷺ dan menggugat keputusannya. 'Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata: "Salah seorang dari kalian menghilang lama sekali, sedangkan keluarganya tidak mengetahui keadaannya: apakah masih hidup atau sudah mati." Laki-laki itu berseru: "Sesungguhnya aku mempunyai *udzur* (alasan[-ed]), wahai Amirul Mukminin." 'Umar lalu bertanya: "Apa alasanmu?"

Ia pun bercerita: "Ketika aku keluar untuk menunaikan shalat 'Isya' berjama'ah, tiba-tiba bangsa jin menangkapku dan menjadikanku sebagai tawanan. Aku tinggal bersama jin-jin kafir ini lama sekali hingga segolongan jin Mukminin—atau ia berkata: Muslimin; keraguan ini berasal dari perawi bernama Sa'id—memerangi mereka, membunuh mereka, dan berhasil mengalahkan mereka. Kemudian, golongan jin yang menang itu menawan beberapa di antara kami dan aku termasuk di dalamnya. Lalu, mereka berkata kepadaku: 'Engkau adalah seorang Muslim, maka tidak halal bagi kami menawanmu.' Kemudian, mereka memberiku pilihan: tetap tinggal bersama mereka atau kembali berkumpul dengan keluargaku. Aku pun memilih kembali berkumpul dengan keluargaku. Maka mereka mengantarku sampai ke sini. Pada malam hari mereka tidak berbicara kepadaku, sedangkan pada siang hari aku hanya melihat sebuah tongkat yang aku ikuti jalannya.'

Mendengar cerita laki-laki itu, 'Umar ﷺ bertanya kepadanya: "Apa yang kamu makan ketika bersama mereka?" Ia berkata: "*Ful* (kacang-kacangan[-ed]) dan segala sesuatu yang disembelih tidak dengan (tanpa menyebut) nama Allah."

---

[19] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *al-Irwaa'* (no. 1708).

'Umar ﷺ bertanya lagi: "Apa yang kamu minum ketika bersama mereka?" Ia menjawab: "*Jadaf*." (Qatadah berkata: *Jadaf* adalah minuman yang tidak ditutupi.) Perawi berkata: "Lalu, 'Umar ﷺ memberikan orang itu pilihan: antara menerima pengembalian mahar isterinya atau kembali memperisterinya."[20]

Kesimpulannya, 'Umar ﷺ memerintahkan wanita tersebut agar menunggu selama empat tahun. Setelah itu, 'Umar memerintahkannya menjalani 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Sesudah itu, ia boleh menikah lagi jika suaminya tidak kunjung datang.

3. Terdapat kemudharatan yang membahayakan isteri (rumah tangga)

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang isteri boleh menuntut perceraian kepada hakim jika suaminya telah bertindak sewenang-wenang terhadapnya, sampai pada kondisi tidak ada pasangan suami isteri mana pun yang sanggup hidup bersama dalam situasi seperti itu. Contoh perbuatan sewenang-wenang suami tersebut adalah memukul, mencaci maki, menyakiti dengan segala macam cara yang tidak mampu ditahan lagi oleh isteri, atau memaksanya melakukan perkara yang munkar, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jika gugatan isteri tersebut telah sampai ke hadapan hakim agama dan terdapat bukti-bukti nyata, atau suami mengakui perbuatannya tersebut, sementara perbuatan yang diadukan itu termasuk perkara yang tidak dapat ditoleransi oleh pasangan suami isteri mana pun, dan ternyata hakim tidak juga mampu mendamaikan perselisihan di antara keduanya,[21] maka hakim itu berhak menceraikan mereka berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang ada.

Allah ﷻ berfirman: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* Atas dasar itu, wajib bagi suami yang tidak mampu merujuk, atau mempertahankan isterinya dengan cara yang ma'ruf, untuk menceraikannya dengan cara yang baik. Jika suami tidak mau melakukan itu sehingga isteri mengadukannya kepada hakim, maka hakimlah yang memutuskan perceraian tersebut. Dalam hadits Rasulullah pun disebutkan:

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.))

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."[22]

---

[20] Riwayat ini dari al-Baihaqi. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkan sanadnya dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 1709).

[21] Penjelasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah*.

[22] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1895]), Ahmad, dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 896). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
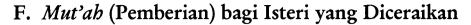
F. *Mut'ah* (Pemberian) bagi Isteri yang Diceraikan

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ ﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah: 236)

Dari Sahal as-Sa'idi ﷺ dan Abu Usaid ﷺ, keduanya berkata: "Nabi ﷺ menikahi Umaimah binti Syurahil. Ketika wanita itu masuk, Rasulullah ﷺ pun mengulurkan tangan beliau ke arahnya.[23] Tampak bahwa wanita itu menunjukkan keengganannya. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Usaid mempersiapkan bekal untuk Umaimah dan memberinya dua potong pakaian yang terbuat dari katun putih (*raziqay*)[24]."[25]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bertutur: "Ketika Hafsh bin al-Mughirah menceraikan isterinya, Fathimah, maka wanita itu pun mendatangi Nabi ﷺ. Lalu, Nabi ﷺ berkata kepada Hafsh: 'Berilah ia *mut'ah*.' Hafsh berkata: 'Aku tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ قَالَ مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ.))

'Kamu harus memberinya *mut'ah*!' Lantas, beliau berkata lagi: 'Berilah ia sesuatu walaupun hanya setengah *sha'* kurma.'"[26] ❑

---

[23] Lihatlah *Shahiihul Bukhari* (no. 5255). Riwayat ini adalah penjelas dari hadits di atas.

[24] Kata *raziqay* di sini maksudnya adalah dua potong pakaian yang terbuat dari katun berwarna putih. Arti asal kata *raziqay* adalah yang lemah lembut dari segala sesuatu. (*An-Nihaayah*)

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5256, 5257).

[26] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankannya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 2281).

BAB *KHULU'*

A. *Khulu'* di dalam Syari'at Islam

*Kehidupan rumah tangga tidak bisa dibina melainkan atas dasar ketenteraman, kecintaan, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis. Oleh sebab itu, tiap-tiap pasangan dituntut untuk menunaikan hak pasangan hidupnya. Namun, terkadang ada saja sesuatu yang membuat seorang suami tidak menyukai isterinya; atau sebaliknya, isteri tidak meyukai suaminya. Dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan berprasangka baik kepada Allah ﷻ. Islam juga menasihati kedua pasangan untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾﴾

"... *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisaa': 19)

Di dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan:

((لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.))

"Seorang Mukmin tidak boleh membenci[1] isterinya yang Mukminah. Jika ada pada diri isterinya itu sesuatu yang tidak ia sukai, pasti ada hal-hal lain yang ia sukai dari dirinya."[2]

Adakalanya pula kebencian itu semakin bertambah dan perselisihan semakin memuncak. Keadaan menjadi semakin sulit untuk diperbaiki; kesabaran pun

---

[1] Kata الْفَرْكُ (dalam hadits) berarti benci.
[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1469).

habis; dan fondasi utama rumah tangga, seperti ketenteraman, rasa cinta, dan kasih sayang, telah sirna. Masing-masing tidak dapat menunaikan kewajibannya lagi, hingga pada akhirnya bahtera rumah tangga tidak mungkin dapat dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberi keringanan dan kemudahan bagi kita untuk melakukan satu metode penyelesaian yang harus ditempuh guna mengakhiri kemelut rumah tangga ini.

Jika suami yang membenci isterinya, maka ia berhak menceraikannya. Talak adalah salah satu hak yang dimiliki suami; tetapi hendaklah ia menggunakan hak ini dalam batasan syari'at Allah ﷻ.

Jika kebencian ini muncul dari isteri, Islam juga membolehkannya melepaskan diri dari ikatan pernikahan melalui khulu'. Caranya adalah mengembalikan mahar yang pernah diberikan suami ketika mereka masih hidup bersama, dengan tujuan mengakhiri hubungan suami isteri.

Allah ﷻ berfirman mengenai hal ini:

﴿... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... ﴿٢٢٩﴾﴾

"*... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya ....*" (QS. Al-Baqarah: 229)

Menyerahkan tebusan (mengembalikan mahar) kepada suami merupakan bentuk keadilan dan kebijaksanaan. Bagaimana tidak, suamilah yang memberi mahar kepada isteri. Ia juga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, pernikahan, dan nafkah isterinya. Maka pantaskah apabila isteri, yang telah menerima semua itu, mengingkari suaminya dan meminta untuk berpisah begitu saja? Oleh karena itu, akan sangat adil jika isteri mengembalikan semua mahar yang telah ia terima dari suaminya.

Adapun jika kebencian tersebut muncul dari kedua pasangan suami isteri; maka si suami berhak menceraikan isterinya dan wajib baginya menanggung semua konsekuensi hukum talak. Begitu pula, isterinya berhak menuntut khulu'; dan ia harus menanggung semua konsekuensi hukum khulu' tersebut."*[3]

---

[3] Pernyataan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/60).

1. Pengertian *khulu'*

Kata *khulu'* (خُلْعٌ) berasal dari kata *khal'uts tsaubi* (خَلْعُ الثَّوْبِ), yang berarti melepas pakaian, karena—secara maknawi—isteri laksana pakaian bagi suami. Adapun bentuk *mashdar* dari kata *khala'a* adalah *khulu'*, penulisannya di-*dhammah*-kan untuk membedakan antara makna yang tersurat dan makna yang tersirat, yang bermakna seorang wanita (dalam hal ini isteri[-ed]) minta diceraikan dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepada laki-laki itu.[4]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam kitab *al-Muhalla* (XI/584): "Khulu' adalah tebusan yang diberikan ketika isteri tidak lagi menyukai suaminya dan takut tidak dapat memenuhi hak-haknya. Atau, isteri takut jikalau suami akan membencinya dan tidak dapat menunaikan hak-haknya. Dalam kondisi seperti ini, isteri boleh memberikan ganti materiil kepada suami agar laki-laki itu menceraikannya. Hal ini hanya dapat dilakukan jika suami bersedia menceraikan isterinya itu setelah diberi tebusan. Jika tidak mau, suami tidak boleh dipaksa untuk mewujudkan hal itu dan isterinya juga tidak dipaksa melakukannya. Khulu' hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak."

Disebutkan di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/196): "Penamaan Allah terhadap *khulu'* di dalam al-Qur-an dengan kata *fidyah* menunjukkan bahwa terdapat makna memberikan ganti rugi padanya. Oleh karena itu, harus ada kerelaan kedua belah pihak dalam hal ini."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya: "Khulu' seperti apakah yang disyari'atkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah?" Beliau رحمه الله menjawab: "Khulu' yang disyari'atkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah adalah apabila seorang isteri tidak menyukai suaminya hingga menginginkan perpisahan, kemudian ia mengembalikan seluruh atau sebagian mahar kepada suami sebagai tebusan bagi dirinya, sebagaimana seorang tawanan menebus kemerdekaannya."[5]

2. Pensyari'atan *khulu'*

Allah berfirman:

﴿... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ ... ٢٢٩﴾

"*... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya....*" (QS. Al-Baqarah: 229)

---

[4] Definisi ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah* dan *Fat-hul Baari* (IX/395).
[5] Lihat *al-Fataawaa* (XXXII/282).

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Isteri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, Tsabit tidak mempunyai kekurangan sedikit pun, baik dari segi perilaku maupun agamanya, hanya saja aku khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan kufur di dalam Islam[6]. Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ ؟))

'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?'

Wanita itu menjawab: 'Aku bersedia.' Kemudian, Rasulullah ﷺ berkata kepada Tsabit:

((اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.))

'Terimalah kebun tersebut dan talaklah ia dengan satu kali talak.'"[7]

B. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Keabsahan *Khulu'*

1. Disyaratkan adanya kekhawatiran *nusyuz*[8] dan tidak melaksanakan hukum-hukum Allah ﷻ

Diterangkan dalam kitab *as-Sailul Jarrar* (II/364): "Persyaratan *nusyuz* di dalam khulu' didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿ ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ.... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

'... *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya....*' (QS. Al-Baqarah: 229)

---

[6] Al-Hafizh berkomentar dalam *Fat-hul Baari* (IX/400): "Mungkin yang dimaksud dengan perkataan kufur di sini adalah kufur (ingkar[ed]) kepada suami, yang terjadi akibat kelalaian isteri dalam memenuhi hak suaminya. Ath-Thayyibi menjelaskan maknanya: 'Aku takut sesuatu menimpaku dalam Islam; berupa penyelewengan terhadap hukumnya, seperti pembangkangan dan kemarahan yang menimpa diri wanita cantik yang membenci suaminya dikarenakan laki-laki itu tidak seperti dirinya.' Dalam hal ini, segala sesuatu yang menafikan hukum Islam diungkapkan dengan 'kekufuran'. Boleh jadi juga berarti sama dengan makna yang tersirat dalam perkataannya, yaitu: 'Aku membenci perbuatan yang menyeret kepada kekufuran, seperti sikap permusuhan, pertengkaran, dan perselisihan.'"

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5273).

[8] Istilah *nusyuz* bermakna sikap membangkang atau angkuh. Makna *al-mar-ah an-naasyizah* adalah isteri yang membangkang kepada suami dan melawan perintah suaminya, bahkan ia berpaling dan membenci suaminya itu. Hal ini akan segera dijelaskan, *insya Allah*.

Dalam ayat ini Allah ﷻ mengkaitkan pembolehan membayar ganti rugi (dalam khulu'-ed) dengan adanya kekhawatiran kedua pasangan yang takut tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah ﷻ.
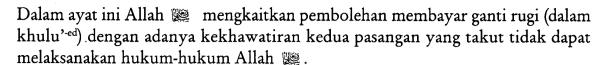
Lahiriyah ayat tersebut menerangkan bahwa khulu' tidak dibolehkan melainkan jika keduanya merasa tidak dapat menjalankan hukum-hukum syari'at. Misalnya, suami tidak mampu mempergauli isterinya secara ma'ruf lagi atau isteri takut tidak dapat menunaikan hak suami sebagaimana yang diwajibkan atasnya. Akan tetapi, terdapat sebuah hadits shahih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan perawi lainnya,[9] yang menunjukkan bahwa kekhawatiran tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah ﷻ dari pihak isteri saja sudah cukup dijadikan dasar untuk mengajukan khulu'."

Ibnu Katsir رحمه الله berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Sebagian besar ulama Salaf dan Khalaf berpendapat: 'Tidak dibolehkan melakukan khulu' kecuali jika kedurhakaan dan pembangkangan berasal dari pihak wanita. Dalam kondisi demikian, suami boleh menerima *fidyah* (tebusan-ed).' Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ *'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah ...'* (QS. Al-Baqarah: 229). Para ulama itu lantas menegaskan: 'Tidak disyari'atkan khulu' melainkan pada kondisi seperti ini. Tidak dibolehkan dalam kondisi lain, kecuali berdasarkan dalil. Sebab, hukum asalnya adalah tidak dibolehkan.'

Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, Thawus, Ibrahim, 'Atha', al-Hasan, dan jumhur ulama. Bahkan, Malik dan al-Auza'i berkata: 'Apabila seseorang mengambil sesuatu dari isterinya sehingga merugikan wanita itu, maka ia wajib mengembalikannya.' Talak yang dijatuhkan dalam konteks khulu' adalah talak *raj'i*. Malik berkata: 'Itulah perkara yang aku lihat diamalkan oleh Salafush Shalih.' Imam asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat: 'Jika khulu' boleh dilakukan pada saat sedang bertengkar, maka dalam keadaan rukun tentunya hal itu lebih layak untuk dibolehkan.'"[10]

2. Tidak boleh sengaja melakukan hal-hal yang membuat isteri mengajukan *khulu'*

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ .... ﴿٦﴾﴾

---

[9] Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits yang dimaksud secara lengkap.

[10] Saya menambahkan: "Tentunya dengan memperhatikan syarat yang disebutkan di atas, yaitu pertengkaran yang terjadi tidak dibuat-buat oleh suami dengan tujuan si isteri memberikan tebusan atas dirinya."

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu[11] *dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ...."* (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Muqatil bin Hayyan berkata: "Maksudnya ialah janganlah suami membuat isteri tidak betah, sehingga ia menebus dirinya (meminta khulu') kepada suami dengan hartanya atau keluar dari rumah suaminya itu."[12]

Diterangkan di dalam *Tafsiir Ibnu Katsir* bahwa makna dari firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾ *'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka'* (QS. Al-Baqarah: 229) adalah kalian (para suami) dilarang membuat mereka susah dan tidak betah serta mempersulit mereka (isteri-isteri kalian) supaya mereka menebus mahar yang telah kalian berikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Ketentuan ini sebagaimana firman-Nya: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ *'Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.'* (QS. An-Nisaa': 19)

Adapun jika seorang isteri memberikan sesuatu kepada suaminya berdasarkan ketulusan hatinya, maka itu diperbolehkan. Allah ﷻ berfirman mengenai hal tersebut: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا﴾ *'Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.'* (QS. An-Nisaa': 4)

Akan tetapi, apabila pasangan suami isteri saling berselisih, yang disebabkan oleh ketidakmampuan isteri dalam memenuhi hak suami dan dikarenakan kebencian terhadapnya, serta ia tidak mampu mempergaulinya dengan baik, maka dalam kondisi demikian si isteri boleh memberikan tebusan kepada suaminya berupa mahar yang pernah diberikan laki-laki itu kepadanya. Tidak ada dosa bagi isteri karena mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya; tidak ada dosa pula bagi suami yang menerima tebusan itu dari isterinya. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman: *'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.'* (QS. Al-Baqarah: 229)

Adapun isteri yang meminta khulu' tanpa adanya alasan *syar'i*, maka dalam hal ini Ibnu Jarir berkata: [sebelum menyebutkan sanad hadits yang disebutkannya hingga Tsauban رضي الله عنه berkata] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[11] Yaitu, kelapanganmu.
[12] Lihat *Tafsiir Ibnu Katsir*.

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))
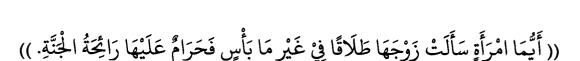
'Siapa pun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya mencium aroma Surga.'[13]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((الْمُخْتَلِعَاتُ وَ الْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.))

'Wanita-wanita yang menuntut khulu' tanpa alasan yang dibenarkan syari'at[14] adalah wanita-wanita munafik.'"[15]

3. *Khulu'* dilakukan berdasarkan kerelaan suami isteri[16]

Khulu' harus dilakukan berdasarkan kerelaan suami isteri. Namun, jika tidak ada kerelaan dari keduanya maka hakim berhak memerintahkan suami untuk menerima khulu' dari isterinya. Dalilnya adalah hadits Tsabit yang lalu, bahwasanya dia dan isterinya pernah mengadukan perkara mereka kepada Nabi ﷺ. Lalu, Nabi ﷺ memerintahkan Tsabit menerima kembali kebunnya (mahar yang diberikannya dahulu[ed]) dan menceraikan isterinya. .

4. *Khulu'* boleh dilakukan dalam keadaan suci maupun haidh

*Khulu' boleh dilakukan ketika suci atau ketika haidh. Pelaksanaan khulu' tidak terikat oleh waktu tertentu, karena Allah ﷻ menyebutkannya secara mutlak di dalam al-Qur-an dan tidak mengkhususkannya pada waktu-waktu tertentu saja. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ .... ﴿٢٢٩﴾ ﴾

"... *Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menembus dirinya ....*" (QS. Al-Baqarah: 229)

Disamping itu, Rasulullah ﷺ juga menetapkan keabsahan hukum khulu' secara mutlak untuk isteri Tsabit bin Qais tanpa bertanya lagi. Beliau tidak mempertanyakan kondisi wanita tersebut ketika khulu' terjadi. Padahal, haidh dialami oleh sebagian besar wanita.

---

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1947]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 948]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1672]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 2035); sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[14] Kata المختلعات artinya wanita-wanita yang menuntut khulu' tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

[15] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 947]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3238]), dan selain mereka. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 632). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[16] Judul pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/65-66).

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Tidak diperincinya sebuah hukum—sementara ada kemungkinan lain dalam hukum tersebut—menunjukkan bahwa ia berlaku umum. Dan dalam masalah ini, Nabi ﷺ tidak memperincikan keadaan saat itu: apakah si isteri sedang haidh atau tidak."*[17]

Syaikhul Islam رحمه الله, setelah menjelaskan bahwa tebusan yang diberikan isteri kepada suami mirip dengan tebusan seorang tawanan, berkata: "Oleh karena itu, khulu' ini dibolehkan meskipun isteri sedang dalam kondisi haidh; berbeda dengan talak."[18]

C. Besarnya Harta Pengganti dan Lamanya Masa *'Iddah* dalam *Khulu'*

1. Bolehkah suami mengambil harta pengganti lebih banyak daripada mahar yang diberikannya?

Sebagian ulama membolehkan suami mengambil pengganti lebih banyak daripada mahar yang diberikan kepada isterinya, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ﴾ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."* Mereka pun menegaskan: "Ayat ini menerangkan pembolehan khulu', baik dengan pengganti yang banyak maupun sedikit."

Pendapat di atas dapat dibenarkan jika memang tidak ada pembatasan tertentu yang disebutkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah.

Dijelaskan dalam kitab *as-Sailul Jarrar* (II/365), sebagai komentar atas kalimat "Tidak halal mengambil tebusan lebih banyak daripada mahar yang diberikan suami kepada isteri ketika akad": "Zhahir ayat al-Qur-an menunjukkan makna ini. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾ *'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka ....'* Ayat ini bercerita tentang suami yang mengambil pengganti (dalam khulu') melebihi apa yang diberikannya kepada isteri. Artinya, perbuatan tersebut menyelisihi petunjuk al-Qur-an."

Kemudian, penulis kitab itu mengutipkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah guna menguatkan pendapatnya: "Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Jamilah binti Salul mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Demi Allah, aku tidak mencela agama atau perangai Tsabit bin Qais. Akan tetapi, aku khawatir akan melakukan kekufuran dalam Islam. Sungguh, aku tidak sanggup menghindari kekufuran itu karena adanya kebencian itu.' Maka Nabi ﷺ bertanya kepada wanita itu: 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Jamilah menjawab: 'Aku bersedia.'

[17] Pernyataan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/66).
[18] Lihat *al-Fataawa* (XXXII/91). Perkataan ini akan disebutkan lagi pada akhir pembahasan khulu', *insya Allah*.

Lantas, Rasulullah ﷺ memerintahkan Tsabit agar menerima mengambil kebun itu dan tidak mengambil lebih dari itu.'"[19]

2. Lamanya masa *'iddah* bagi isteri setelah *khulu'*

'Iddah wanita yang berpisah dengan suaminya karena khulu' adalah satu kali haidh. Dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra', bahwasanya dia pernah melakukan khulu' pada masa Rasulullah ﷺ. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya—atau dia diperintahkan—untuk menjalani *'iddah* selama satu kali haidh.[20]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais menuntut khulu' darinya. Kemudian, Nabi ﷺ menetapkan *'iddah*-nya selama satu kali haidh."[21]

Dari Tsabit bin Qais bin Syammas, bahwasanya dia memukul isterinya hingga tangan wanita itu patah. Isterinya bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubay. Mengetahui hal itu, saudara laki-laki Jamilah datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukan hal itu. Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menemui Tsabit dan berkata kepadanya: 'Ambillah haknya yang telah kamu berikan, kemudian biarkanlah ia menentukan jalan hidupnya sendiri.' Tsabit berkata: 'Baiklah.' Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan Jamilah menjalani masa *'iddah* selama satu kali siklus haidh, kemudian ia pun kembali kepada keluarganya."[22]

D. Apakah *Khulu'* Merupakan Talak ataukah *Fasakh* (Pembatalan Pernikahan)?[23]

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXII/ 289): "Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya: 'Apakah khulu' terhitung talak yang batasannya tiga kali? Dan, haruskah khulu' dilakukan tanpa lafazh dan niat talak?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Masalah ini sudah lama diperselisihkan di kalangan ulama Salaf dan Khalaf. *Pendapat pertama:* madzhab Imam Ahmad dan rekan-rekannya secara tegas menyatakan bahwa khulu' termasuk kategori pemisahan secara *ba-in* (tidak bisa dirujuk dalam masa *'iddah*) dan *fasakh* (pembatalan akad nikah). Ia tidak termasuk kategori talak yang dapat dilakukan sebanyak tiga kali. Atas dasar itu, suami yang melepaskan isterinya secara khulu', walaupun sebanyak sepuluh kali, tetap boleh menikahi wanita itu kembali dengan akad yang baru; tentunya sebelum wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i, juga pendapat yang dipilih oleh sebagian rekan beliau, dan mereka mendukung pendapat ini. Sementara itu,

---

[19] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1673]) dan al-Baihaqi. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2036).
[20] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 945]) dan perawi lainnya.
[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1950]).
[22] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3272]). Riwayat yang semakna dengannya dikeluarkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1949]).
[23] Untuk penjelasaan lebih lanjut, lihat kitab *al-Muhallaa* (masalah ke-1982).

sebagiannya lagi tidak memilih pendapat ini meskipun mereka mendukungnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh mayoritas ahli hadits, seperti Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Dawud, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Khuzaimah. Pernyataan tersebut pun diriwayatkan melalui jalur yang shahih dari Ibnu 'Abbas dan rekan-rekannya, seperti Thawus dan 'Ikrimah.

Pendapat kedua: Khulu' adalah talak *ba-in* dan terhitung dalam kategori talak yang dapat dilakukan sebanyak tiga. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah ulama Salaf, juga merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah dan madzhab Malik, serta madzhab asy-Syafi'i dalam riwayat yang lain darinya. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat baru asy-Syafi'i. Bahkan diriwayatkan bahwa pendapat ini juga merupakan pendapat madzhab Ahmad, juga yang dinukil dari 'Umar, 'Utsman, 'Ali, dan Ibnu Mas'ud.

Akan tetapi, Ahmad dan imam ahli hadits lainnya, seperti Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan al-Baihaqi melemahkan riwayat yang dinukil dari para Sahabat ini. Tidak ada yang shahih darinya, kecuali perkataan Ibnu 'Abbas: 'Khulu' adalah *fasakh*, bukan talak.' Adapun asy-Syafi'i dan ulama lainnya berkomentar: 'Kami tidak mengetahui perihal orang yang meriwayatkan *atsar* ini dari 'Utsman, apakah ia *tsiqah* atau tidak?'

Dengan demikian, para ulama itu tidak menshahihkan *atsar-atsar* yang dinukil oleh para perawi dari para Sahabat dalam masalah ini. Mereka justru mengatakan tidak mengetahui keshahihan riwayat-riwayat tersebut. Aku (Ibnu Taimiyyah) tidak mengetahui adanya riwayat yang shahih dari kalangan Sahabat yang menyatakan bahwasanya khulu' sama dengan talak *ba-in* yang dapat dilakukan sebanyak tiga kali.

Riwayat paling shahih—yang dinukil dari mereka—dalam masalah ini adalah riwayat dari 'Utsman bahwasanya dia memerintahkan wanita yang berpisah dengan suaminya melalui khulu' untuk menunggu kepastian bersihnya rahim (dari kehamilan) selama satu kali siklus haidh. Lantas, 'Utsman berkata: 'Tidak ada *'iddah* (talak) bagimu.' Artinya, 'Utsman berpendapat bahwa khulu' adalah pemisahan secara *ba-in*, bukan talak yang dapat dilakukan sebanyak tiga kali. Sebab, talak yang dilakukan setelah bercampur mewajibkan isteri menjalani *'iddah* selama tiga *quru'*, berdasarkan nash al-Qur-an dan kesepakatan kaum Muslimin. Berbeda dengan khulu', yang *'iddah*nya adalah satu kali haidh; berdasarkan hadits shahih dari Nabi ﷺ dan *atsar-atsar* dari para Sahabat. Ini adalah madzhab Ishaq, Ibnul Mundzir, dan selain keduanya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Ibnu 'Abbas pernah mengembalikan seorang wanita kepada suaminya setelah wanita itu ditalak dua kali dan terjadi satu kali khulu'. Ketika itu, si wanita belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Ibrahim bin Sa'ad bin Abu Waqash pernah

bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang masalah ini, yaitu ketika beliau ditunjuk oleh az-Zubair sebagai gubernur di Yaman. Sa'ad lalu bertanya: 'Sebagian besar talak yang dilakukan oleh penduduk Yaman adalah dengan memberikan tebusan. Bagaimana menurut engkau?' Ibnu 'Abbas pun menjelaskan bahwa pemberian tebusan itu bukanlah talak; orang-orang telah keliru dalam memahaminya.

Ibnu 'Abbas berdalil dengan firman Allah di bawah ini:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ .... ٢٣٠ ﴾

'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain ....' (QS. Al-Baqarah: 229-230)

Ibnu 'Abbas pun menjelaskan: 'Allah menyebutkan fidyah (tebusan) setelah menyebutkan talak dua kali. Setelah itu, Allah berfirman: *'Kemudian, jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain.'* Hukum ini bisa dipahami berlaku pada khulu' atau pada (talak yang disebutkan sebelumnya). Seandainya khulu' itu adalah talak, tentu artinya jumlah talak adalah empat kali.'

Imam Ahmad—menurut riwayat yang masyhur darinya—dan ulama-ulama yang telah kita sebutkan di atas, mengikuti pendapat Ibnu 'Abbas ini."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata di dalam *al-Fataawaa* (XXXII/91): "... Oleh karena itu, sejumlah ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwasanya khulu' adalah *fasakh* atau pembatalan akad nikah, bukan bagian dalam perhitungan talak yang tiga. Kesimpulan ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas, juga asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat dari mereka.

Sebab, dalam khulu' isteri menebus diri kepada suami, seperti halnya tawanan perang. Khulu' tidak sama dengan talak yang dimakruhkan menurut hukum asalnya. Karena itulah, khulu' boleh dilakukan meskipun ketika itu isterinya sedang mengalami haidh; berbeda dengan talak. Adapun jika suami tidak mau melakukan khulu', melainkan ia mentalak isterinya dalam hitungan talak yang tiga dan disertai dengan tebusan dari isteri, maka perbuatan ini telah melampaui batas syari'at Islam."

Ibnul Qayyim ﵀ berkata di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/196): "Perintah Rasulullah ﷺ kepada wanita yang berpisah dengan cara khulu' untuk menjalani *'iddah* satu kali haidh merupakan dalil yang menunjukkan dua hukum. Yang pertama,[24] perintah itu menunjukkan tidak wajibnya isteri menjalani tiga kali haidh (sebagai *'iddah*); tetapi cukup baginya menjalani satu kali haidh saja. Di samping itu, perintah ini merupakan sunnah Nabi ﷺ yang sudah jelas. Ketetapan ini juga diamalkan oleh Amirul Mukminin 'Utsman bin 'Affan, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab, ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dan pamannya yang termasuk Sahabat senior Nabi ﷺ. Tidak ada seorang pun Sahabat yang menyelisihi mereka.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Laits bin Sa'ad, dari Nafi' (budak Ibnu 'Umar), bahwasanya dia mendengar ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' bercerita kepada 'Abdullah bin 'Umar ﵄ : 'Suatu ketika, ar-Rubayyi' mengajukan khulu' atas suaminya pada masa pemerintahan 'Utsman bin 'Affan. Kemudian, paman wanita itu menemui 'Utsman bin 'Affan dan mengadu: 'Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz telah berpisah dari suaminya dengan cara khulu' pada hari ini. Apakah ia harus pindah dari rumah suaminya karena hal itu?' Maka 'Utsman berkata: 'Hendaklah ia pindah dari suaminya; dan tidak ada bagian warisan untuknya dan tidak ada kewajiban *'iddah* atasnya. Akan tetapi, wanita itu tidak boleh menikah lagi hingga setelah melewati satu siklus haidh; guna mengantisipasi jika ternyata ia hamil.' Sesudah itu, 'Abdullah bin 'Umar ﵄ berkomentar: 'Sesungguhnya 'Utsman adalah orang terbaik di antara kami dan orang yang paling berilmu.'

Ishaq bin Rahawaih juga sependapat dengan pendapat tersebut. Begitu pula Imam Ahmad, seperti yang tercantum dalam sebuah riwayat darinya. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka, dan para ulama lain yang menguatkan pendapat ini, menegaskan: 'Pendapat ini sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at. Karena, *'iddah* yang ditetapkan selama tiga kali haidh bertujuan untuk memanjangkan waktu rujuk sehingga suami dapat meninjau kembali keputusannya dan mendapat kesempatan untuk rujuk kembali dengan isterinya pada masa *'iddah*. Jika isteri yang telah diceraikan itu sudah tidak mungkin

---

[24] Saya tidak menemukan poin kedua atau yang semakna dengannya. Mungkin saja Ibnul Qayyim ﵀ telah memasukkannya di dalam redaksi poin pertama ini.

dirujuk kembali, maka *'iddah* tersebut tetap diperlukan untuk melihat bersihnya rahim si wanita dari kehamilan. Dan pembuktian kehamilan itu cukup dengan *'iddah* satu kali saja.'

Mereka juga menambahkan: 'Menurut kami, pernyataan ini tidak bertentangan dengan hukum wanita yang ditalak tiga. Pasalnya, dalam masalah talak (sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya-ed) lamanya masa *'iddah* itu berlaku sama, baik dalam talak *ba-in* ataupun talak *raj'i*.'

Mereka menegaskan pula: 'Keterangan dalam *atsar* di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya khulu' termasuk *fasakh*, bukan talak. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas, 'Utsman, Ibnu 'Umar, ar-Rubayyi', dan pamannya. Tidak ada riwayat yang shahih dari Sahabat yang menyatakan bahwa khulu' terhitung talak yang hanya dapat dijatuhkan sebanyak tiga kali. Bahkan, Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dari 'Amr, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia berkata: 'Khulu' adalah pemisahan, bukan talak.' Selain itu, 'Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Sufyan, dari 'Amr, bahwasanya Ibrahim bin Sa'ad bin Abu Waqqash bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak dua, kemudian terjadi khulu' di antara mereka, maka apakah si suami boleh menikahi isterinya lagi? Ibnu 'Abbas berkata: 'Ya, boleh. Allah ﷻ menyebutkan perihal talak pada awal dan akhir ayat; sedangkan di antara dua talak tersebut, Allah ﷻ menyebutkan adanya khulu'.'

Jika hukum khulu' tidak sama dengan hukum talak, berarti perbedaan ini menunjukkan bahwa talak dan khulu' memang berbeda. Inilah kesimpulan yang ditunjukkan oleh al-Qur-an, hadits, qiyas, dan perkataan para Sahabat. Atas dasar itu, siapa saja yang memahami hakikat suatu akad serta tujuan-tujuannya tanpa memandang nama/istilah bagi akad tersebut, niscaya ia akan memahami khulu' sebagai *fasakh* (bukan talak); apa pun juga lafazh yang digunakan untuk menjatuhkan khulu' tersebut, bahkan lafazh talak sekalipun. Itulah pendapat yang dinukil dari rekan-rekan Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh guru kami (Ibnu Taimiyah) رحمه الله. Beliau رحمه الله berkata: 'Demikianlah makna yang dapat ditangkap dengan jelas dari perkataan Imam Ahmad serta Ibnu 'Abbas dan rekan-rekannya.'

Ibnu Juraij berkata: "Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar 'Ikrimah (budak Ibnu 'Abbas) berkata: 'Sesuatu yang ditebus dengan harta tidak bisa dinamakan talak." 'Abdullah bin Ahmad berkata: 'Aku mendapati ayahku berpendapat seperti pendapat Ibnu 'Abbas.'

'Amr meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Khulu' adalah pemisahan, bukan talak.' Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Thawus, dia berkata: 'Ayahku tidak memandang khulu' sebagai talak sehingga seorang suami dapat memilih rujuk ataupun tidak.'

Berdasarkan penjelasan di atas, siapa saja yang mengaitkan lahirnya sebuah hukum berdasarkan lafazh yang digunakan—terlebih lagi pada akad—niscaya khulu' yang dijatuhkan dengan lafazh talak akan dia maknai sebagai talak (dengan segala kensekuensi hukumnya). Padahal, kaidah-kaidah fiqih dan usul fiqih menyebutkan bahwa hal yang diperhatikan dalam suatu akad adalah substansi dan maknanya, bukan bentuk dan nama (lafazh)nya. *Wabillaahit taufiiq.*

Salah satu dalil yang menunjukkan kesimpulan hukum ini adalah perintah Nabi ﷺ kepada Tsabit bin Qais ketika Sahabat ini mentalak isterinya secara khulu'. Bersamaan dengan itu, beliau ﷺ memerintahkan isterinya untuk menjalani *'iddah* selama satu kali haidh. Perintah beliau ini merupakan dalil yang jelas bahwa khulu' adalah *fasakh*, walaupun ia disebutkan dengan lafazh talak. Lagi pula, Allah ﷻ mengaitkan khulu' dengan kewajiban memberikan tebusan (dari pihak isteri). Sudah dimaklumi juga bahwa penyerahan tebusan ini tidak harus dilakukan dengan lafazh tertentu; Allah ﷻ pun tidak menetapkan lafazh tertentu atasnya. Dalam pada itu, talak dengan tebusan adalah talak yang bersifat khusus. Hukum yang terkait dengannya tidak sama dengan hukum-hukum yang ada dalam talak mutlak. Di samping itu, tidak ada rujuk dan *'iddah* selama tiga *quru'* pada perceraian dengan cara khulu' ini, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam as-Sunnah. Hanya kepada Allah saja kita memohon petunjuk." [Demikian yang dinukil dari kitab *Zaadul Ma'aad*]

Disebutkan sebuah permasalahan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXII/285): "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang janda (gadis yang diceraikan suaminya[-ed]) yang sudah baligh dan tidak memiliki wali selain wali hakim. Dahulu, wali hakim yang menikahkannya karena memang tidak terdapat wali dari pihak keluarga gadis itu. Tidak lama setelah pernikahan itu, suaminya menceraikan si gadis karena tuntutan khulu'; hingga wanita itu pun membebaskan utang mahar si suami kepadanya, tanpa seizin hakim tadi. Apakah khulu' dan pembebasan utang mahar wanita itu sah dalam hal ini?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika wanita itu adalah wanita yang sudah layak atau pantas mendermakan harta pribadinya, maka khulu' dan pembebasan utang mahar yang dilakukannya sah; meskipun perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari wali hakim."

E. Mengatasi Permasalahan Suami Isteri

1. Mengatasi sikap *nusyuz* suami

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisaa': 128)

Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Allah تَعَالَى mengabarkan ketetapan-ketetapan syari'at yang berkaitan dengan kehidupan suami isteri. Terkadang seorang suami enggan terhadap isterinya, adakalanya juga suami merasa cocok dengan isteri, dan terkadang pula suami menceraikan isterinya. Pada kondisi pertama, seorang isteri yang khawatir akan ditinggalkan atau tidak dipedulikan lagi oleh suami boleh menggugurkan semua atau sebagian hak-haknya, seperti nafkah, pakaian, dan giliran malam; juga hal lain yang termasuk hak-hak isteri (demi mempertahankan suaminya). Dalam hal ini, suami boleh menerima hal-hal tersebut dari isterinya. Tidak mengapa bagi seorang isteri merelakan itu semua untuk suaminya dan tidak mengapa juga jika suami menerimanya.

Dalam pada itu, Allah تَعَالَى berfirman: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ *'Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.'* Kemudian, Allah تَعَالَى berfirman: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ *'Dan perdamaian itu lebih baik,'* yakni lebih baik daripada perceraian. Firman Allah تَعَالَى : ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ﴾ *'Walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir.'* Artinya, perdamaian antar suami isteri pada saat perselisihan adalah lebih baik daripada perceraian.

Oleh sebab itu pula, ketika Saudah binti Zam'ah semakin tua dan Rasulullah ﷺ berniat menceraikannya, Ummul Mukminin ini pun berusaha agar Rasulullah ﷺ mengurungkan niatnya sehingga ia bisa tetap menjadi isteri beliau. Saudah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bersedia menyerahkan giliran bermalam Rasulullah ﷺ bersamanya untuk 'Aisyah. Rasulullah ﷺ menerima syarat tersebut dan tetap memperisteri Saudah."

Kemudian, Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal itu,[25] di antaranya adalah sebagai berikut.

Hadits 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwasanya Saudah binti Zam'ah memberikan giliran malamnya kepada 'Aisyah. Maka Nabi ﷺ bermalam di rumah 'Aisyah (dua kali) malam gilirannya dan malam giliran Saudah.[26]

---

[25] Saya akan menyebutkan nash-nash tersebut atau yang semakna dengannya, *insya Allah.*

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5212) dan Muslim (no. 1463).

Dari 'Aisyah ﷺ juga, mengenai ayat: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ *"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya."* 'Aisyah berkata: "Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang tidak dia sukai lagi sehingga ia ingin menceraikannya; lantas wanita itu pun berkata: 'Aku memberikan kebebasan padamu atas hak-hakku.' Atas dasar itu, turunlah ayat ini."[27]

Dalam riwayat lain dari 'Aisyah ﷺ disebutkan penafsiran mengenai ayat di atas: *"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya"*: "Ayat ini berkenaan dengan suami yang tidak menyukai isterinya lagi karena sudah tua atau sebab lainnya lalu ia ingin menceraikannya, namun isterinya berkata kepadanya: 'Biarkan aku tetap menjadi iserimu. Sebagai gantinya, berikanlah giliran menginap bersamaku sesukamu.'" 'Aisyah juga menambahkan: "Hal ini tidak mengapa dilakukan jika atas kerelaan keduanya."[28]

Dalam sebuah riwayat lainnya dari 'Aisyah ﷺ disebutkan bahwa ia berkata tentang ayat: *"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya"*: "Ayat ini terkait dengan seorang laki-laki mempunyai isteri yang tidak begitu disukainya, lalu ia ingin menceraikannya dan menikah dengan wanita lain; lantas isterinya berseru kepada laki-laki itu: 'Biarkan aku tetap menjadi iserimu. Jangan ceraikan aku jika kamu menikah dengan wanita lain. Aku akan membebaskanmu dari kewajiban memberikan nafkah dan giliran bermalam bersamaku.' Itulah makna firman-Nya: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ *'Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).'"*[29]

Sesudah menyebutkan riwayat-riwayat di atas, Ibnu Katsir رحمه الله menerangkan: "Adapun firman Allah ﷻ : ﴿وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ *'Dan perdamaian itu lebih baik,'* lahiriyah ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian di antara kedua pasangan suami isteri yang berselisih, yang dilakukan dengan cara isteri merelakan sebagian haknya bagi suami dan suami menerimanya, adalah lebih baik daripada terjadinya perceraian secara total. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ ketika tetap mempertahankan Saudah binti Zam'ah dengan kesepakatan pemberian malam gilirannya kepada 'Aisyah ﷺ. Rasulullah ﷺ tidak menceraikan Saudah ﷺ dan tetap menjadikannya salah seorang isteri beliau. Beliau ﷺ melakukan hal itu agar diteladani ummatnya, serta menegaskan bahwa tindakan tersebut disyari'atkan dan dibolehkan. Tentu saja, perbuatan yang demikian adalah lebih utama bagi diri Nabi ﷺ; di samping kerukunan suami isteri lebih dicintai Allah ﷻ daripada perceraian, sebagaimana firman-Nya ﷻ : ﴿وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ *'Dan perdamaian itu lebih baik.'"*

---

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4601).
[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2694) dan Muslim (no. 3021).
[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5206) dan Muslim (no. 3021).

Selanjutnya, Ibnu Katsir رحمه الله menerangkan maksud dari firman Allah ﷻ: ﴿وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ *"Dan jika kamu bergaul secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*: "Artinya adalah apabila kalian mau menanggung beratnya kesabaran atas apa-apa yang tidak kalian sukai dari para isteri, sementara kalian tetap memberikan giliran yang adil di antara mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua itu dan Dia akan memberikan balasan yang melimpah kepada kalian."

2. Mengatasi sikap *nusyuz* isteri

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

"... *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* (QS. An-Nisaa': 34)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata di dalam *Tafsiir*-nya: "Yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ *'Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya'* adalah wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya kepada suami mereka. Makna *nusyuz* adalah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dengan demikian, wanita yang bersifat *nusyuz* berarti wanita yang merasa lebih utama daripada suaminya sehingga ia mengacuhkan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. [Penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya.]

Bilamana tanda-tanda *nusyuz* itu muncul dari diri isteri, segeralah nasihati dan ingatkanlah dia bahwa perbuatan itu akan melahirkan siksa Allah ﷻ, yang akan menimpa dirinya jika ia mendurhakai suami. Sebab, sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan hak kepada suami atas isteri dan mewajibkan seorang isteri untuk mentaati suami. Allah ﷻ mengharamkan isteri mendurhakai suami dikarenakan keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri.

Adapun tentang firman Allah ﷻ: ﴿وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ﴾ *'Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,'* 'Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Yang dimaksud *'pisahkanlah'* pada ayat ini berarti tidak menyetubuhi isteri, tidak tidur dengannya, dan mangacuhkannya.' Lebih dari seorang ulama yang berpendapat demikian. Sementara ulama yang lain, di antaranya as-Suddi, adh-Dhahhak, 'Ikrimah, dan Ibnu 'Abbas dalam salah satu riwayatnya, menambahkan: "Maksudnya, tidak berbicara dan tidak bercengkerama dengan isteri.'

'Ali bin Abu Thalhah berkata, juga dari Ibnu 'Abbas: 'Hendaklah suami menasihati isterinya. Jika wanita itu menerima nasihatnya, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hendaklah suami tidak tidur bersama isterinya itu. Hendaknya pula suami tidak mengajaknya berbicara serta tidak berhubungan intim dengannya. Sebab, perbuatan ini akan sangat berdampak bagi isteri.' Mujahid, asy-Sya'bi, Ibrahim, Muhammad bin Ka'ab, Miqsam, dan Qatadah mengatakan: 'Makna '*pisahkanlah*' ialah suami tidak tidur bersama isterinya.'"

Setelah menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir menyebutkan hadits: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka." Hammad berkata: "Maksudnya ialah janganlah kalian berhubungan intim dengan mereka."[30]

Kemudian, Ibnu Katsir رحمه الله menyebutkan hadits Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, dia bertutur: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apa hak isteri salah seorang dari kami yang harus ia penuhi?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.))

'Kamu harus memberinya makan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Jangan memukul wajah dan menjelek-jelekkannya. Tidak boleh pula menjauhinya, kecuali sebatas di dalam rumah.'"[31]

Selanjutnya, Ibnu Katsir رحمه الله menjelaskan: "Adapun maksud firman Allah ﷻ : ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ '*Pukullah mereka*' artinya, kalian boleh memukul isteri dengan pukulan yang tidak melukai jika nasihat dan pisah ranjang tidak mengubah perilakunya. Anjuran ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam *Shahiih Muslim*,[32] dari Jabir dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda pada haji Wada':

((فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.))

'Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita; karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian telah

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2027]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2027).

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1875]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1500]). Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2033). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[32] *Shahiih Muslim* (no. 1218).

menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian yang wajib mereka penuhi adalah mereka tidak boleh menyilakan siapa pun yang tidak kalian inginkan tidur di tempat kalian (maksudnya, tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah). Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah mencukupi kebutuhan makanan dan pakaian mereka secara *ma'ruf*.'

Demikian pulalah yang dinukil dari Ibnu 'Abbas dan ulama-ulama lainnya: 'Yaitu, pukulan yang tidak melukai.' Al-Hasan al-Bashri menerangkan: 'Yakni, pukulan yang tidak meninggalkan bekas.' Para ahli fiqih menyatakan: 'Maksudnya, hendaklah pukulan tersebut tidak menyebabkan anggota tubuh isteri menjadi patah (cacat[-ed]) dan tidak meninggalkan bekas sama sekali.' 'Ali bin Abu Thalhah berkata, yakni dari Ibnu 'Abbas: 'Hendaklah suami tidak tidur bersama isterinya. Jika isterinya bertaubat, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka sesungguhnya Allah ﷻ membolehkanmu memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak sampai mematahkan tulang. Jika isterinya bertaubat setelah itu, maka inilah yang diharapkan. Jika tidak mau juga, maka kamu berhak menerima tebusan (khulu') dari isterimu.'"

Sesudah itu, Ibnu Katsir رحمه الله menyebutkan hadits yang menyatakan: "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ.))

'Janganlah kalian memukul kaum wanita!'

Lalu, datanglah 'Umar رضي الله عنه menemui Rasulullah ﷺ dan mengadu: 'Kaum wanita sekarang sudah berani melawan[33] suami mereka.' Maka dari itu, Rasulullah ﷺ membolehkan para suami memukul isteri-isteri mereka. Keesokan harinya, serombongan wanita mendatangi rumah keluarga Rasulullah ﷺ seraya mengadukan perbuatan suami mereka. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.))

'Sungguh, ada banyak wanita mendatangi rumah keluarga Muhammad; mereka mengadukan perbuatan suami mereka. Para suami yang memukul isterinya itu bukanlah orang yang terbaik di antara kalian.'"[34]

Ibnu Katsir رحمه الله kembali menjelaskan: "Yang dimaksud oleh firman Allah ﷻ : ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ *Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu*

[33] Kata ذَئِرْنَ (dalam hadits) berarti berani melawan, membangkang, dan tidak mau mengalah. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud*.

[34] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1879]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1615]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3261) dan *Ghaayatul Maraam* (no. 251).

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,' adalah, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya setelah wanita itu mau mentaatinya. Suami juga tidak boleh memukul dan memboikot isterinya lagi.' Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ *'Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.'* Ini merupakan ancaman kepada kaum laki-laki yang berbuat zhalim terhadap isteri-isteri mereka tanpa sebab. Sesungguhnya Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar adalah pelindung bagi para isteri (kaum wanita yang dizhalimi oleh suami mereka[-ed]). Allah ﷻ pasti akan menghukum siapa saja yang berbuat zhalim dan aniaya terhadap mereka."

3. Berhakkah isteri yang durhaka menerima nafkah makan atau pakaian?

Disebutkan di dalam *al-Fataawaa* (XXXII/278): "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah yang menimpa seorang laki-laki yang sudah beristeri. Isterinya mendurhakai laki-laki itu dan menolak berhubungan intim dengannya. Apakah kewajiban memberikan nafkah, pakaian, dan hak-hak isteri yang lain bisa gugur karenanya?"

Beliau رَحِمَهُ اللهُ menjawab: "Segala puji bagi Allah. Suami tidak lagi berkewajiban memberi nafkah dan pakaian jika isteri tidak mau berhubungan intim dengannya. Suami boleh memukul wanita itu jika ia tetap bersikeras membangkang atau tidak patuh kepadanya. Sungguh, tidak halal bagi isteri menolak ajakan suami. Bahkan, isteri yang seperti itu dianggap telah mendurhakai Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ."

Di dalam kitab tersebut (hlm. 279) disebutkan pula: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bermasalah dengan isterinya. Isterinya itu membangkang kepada laki-laki itu dan telah tinggal di rumah ayah kandungnya selama delapan bulan. Karena itu, si isteri tidak memberikan manfaat apa-apa baginya. Bagaimana Islam memandang masalah ini"

Beliau رَحِمَهُ اللهُ menjawab: "Jika isteri membangkang kepada suami maka itu berarti tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepadanya. Suami boleh memukul isterinya itu jika ia membangkang atau menyakitinya, juga apabila ia berbuat sewenang-wenang melampaui batas terhadap suamiya."

4. Bagaimanakah menyelesaikan perselisihan antar suami isteri?

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisaa': 35)

Ibnu Katsir ﷺ menerangkan di dalam *Tafsiir*-nya:[35] "Allah ﷻ menyebutkan keadaan pertama, yaitu jika terdapat perselisihan dan pembangkangan dari pihak isteri (sebagaimana tercantum pada ayat sebelumnya). Kemudian, Dia ﷻ menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari kedua belah pihak (suami isteri); sebagaimana dalam firman-Nya: *'Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.'*

Para ahli fiqih menjelaskan ayat tersebut: 'Jika terjadi perselisihan di antara suami isteri, maka masalah mereka itu dapat didamaikan oleh hakim. Di antara peran hakim ialah menengahi dan meneliti kasus kedua pasangan tersebut serta mencegah salah seorang dari suami isteri yang hendak berbuat zhalim. Jika perkara mereka terus berlanjut, bahkan perselisihan yang terjadi semakin pelik, hakim bisa mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan seorang lagi dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan mempertimbangkan permasalahan keduanya. Hendaklah kedua *hakam* tersebut mencarikan solusi yang dapat memberikan mashlahat bagi kedua belah pihak, apakah dengan menempuh jalan cerai atau damai. Bagaimanapun juga, syari'at tetap menganjurkan agar pihak yang berselisih menempuh jalan damai. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman: *'Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu.'*

Terdapat pula riwayat dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih dari pihak keluarga laki-laki dan seorang yang shalih dari pihak keluarga wanita, yakni untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berperilaku buruk. Jika terbukti bahwa suamilah yang bersalah, maka kedua juru damai itu harus melindungi si isteri dari suaminya dan memaksa laki-laki itu untuk memberikan nafkah kepadanya. Jika ternyata isteri yang bersalah, maka kedua juru damai itu dapat memaksa si wanita untuk memenuhi hak-hak suaminya dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, kedua juru damai itu boleh bersepakat dan memutuskan untuk memisahkan pasangan itu ataupun tetap menyatukan keduanya dalam ikatan pernikahan....'"

Setelah mengutip *atsar* tersebut, Ibnu Katsir ﷺ menyebutkan hadits dengan sanad 'Abdurrazzaq, yang sampai kepada Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Aku dan Mu'awiyah pernah diutus untuk menjadi dua orang *hakam* (penengah-ed). Ma'mar berkata; telah sampai riwayat kepadaku bahwa 'Utsman mengutus keduanya dan

[35] Saya mengutipkannya secara ringkas.

berpesan kepada mereka: 'Jika kalian berpendapat pasangan suami isteri itu bisa bersama lagi, maka damaikanlah mereka. Jika kalian berdua berpendapat mereka lebih baik berpisah, maka pisahkanlah keduanya.'"

Kemudian, Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan riwayat dengan sanad 'Abdurrazzaq yang sampai kepada 'Abidah, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan seorang wanita dan suaminya datang menjumpai 'Ali. Masing-masing dari keduanya membawa sekelompok orang bersama mereka. Lalu, dari tiap-tiap kelompok dipilihlah seorang *hakam*. Selanjutnya, 'Ali berkata kepada kedua *hakam* tersebut: 'Apakah kalian tahu apa tugas kalian? Kewajiban kalian adalah menyatukan pasangan suami isteri ini jika kalian berpendapat mereka masih bisa bersatu.' Mendengar ucapan 'Ali, wanita itu berseru: 'Aku pasti ridha dengan keputusan yang diambil dari Kitabullah, baik ketetapan itu mendukungku maupun memberatkanku.' Sementara itu, suaminya berseru: 'Aku tidak setuju jika sampai terjadi perceraian.' Maka 'Ali berkata: 'Kamu salah. Demi Allah! Kamu tidak dapat lepas dari masalahmu hingga kamu ridha dengan keputusan dari Kitabullah ﷻ, baik yang mendukungmu maupun yang memberatkanmu.'"

Sesudah menyebutkan riwayat di atas, al-Hafizh Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Al-Hasan al-Bashri berpendapat bahwa sudah selayaknya kedua *hakam* memberi keputusan untuk bersatu; tidak memutuskan agar kedua pasangan yang berselisih bercerai. Demikian pula pernyataan yang dikemukakan oleh Qatadah, Zaid bin Aslam, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, dan Dawud. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ﴾ *'Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu.'* Pada ayat ini, Allah ﷻ tidak menyebutkan perceraian. Apa pun keputusannya, kedua *hakam* itu, walaupun mereka termasuk kerabat suami dan kerabat isteri sekaligus, berhak menentukan perkara keduanya baik berupa perdamaian maupun perceraian. Tidak ada perselisihan pendapat tentang kewenangan mereka tersebut.

Para imam madzhab berselisih pendapat mengenai kedua *hakam* yang diutus: apakah mereka harus orang yang ditunjuk hakim untuk menetapkan hukum, walaupun kedua suami isteri tidak setuju; ataukah mereka dipilih sendiri oleh pihak keluarga suami dan isteri? Kedua pendapat ini diriwayatkan dari para ulama. Jumhur ulama memilih pendapat pertama, berdalilkan firman Allah ﷻ: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ *'Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.'* Kedua wakil itu dipilih untuk bertindak sebagai *hakam*. Dalam pada itu, salah satu wewenang *hakam* adalah memutuskan perkara tanpa memandang kepada kerelaan orang yang dihukumi. Demikianlah makna zhahir dari ayat al-Qur-an di atas. Ini pula yang merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i yang baru, juga pendapat Abu Hanifah dan rekan-rekan beliau. Adapun pendapat kedua, pendapat ini berdasarkan perkataan 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ kepada

seorang suami yang berseru: 'Aku tidak setuju jika sampai terjadi perceraian.' Pada riwayat sebelumnya, dikutipkan pernyataan 'Ali yang semisalnya: 'Kamu salah. Seharusnya kamu mengatakan seperti yang dikatakan isterimu (maksudnya ialah ridha dengan keputusan dari Kitabullah-ed).' Para ulama yang berpegang pada pendapat kedua ini mengatakan: 'Jikalau juru damai itu ditunjuk oleh hakim, niscaya suami tidak akan dimintai kerelaannya.' *Wallaahu a'lam.*

Asy-Syaikh Abu 'Umar bin 'Abdul Barr menegaskan: 'Para ulama telah sepakat bahwasanya jika kedua *hakam* berselisih pendapat, maka keputusan tidak boleh diambil dari pendapat orang lain selain mereka. Para ulama Islam sepakat bahwa pedapat kedua *hakam* berlaku dalam memberikan solusi damai bagi pasangan suami isteri yang bertikai, walaupun keduanya tidak diangkat sebagai wakil oleh mereka secara langsung. Namun, para ulama masih berselisih pendapat mengenai apakah pendapat mereka juga berlaku dalam hal menetapkan solusi cerai? Kemudian, beliau (Abu 'Umar ﷺ) meriwayatkan pendapat jumhur ulama dalam hal ini: 'Sesungguhnya pendapat kedua *hakam* juga berlaku dalam menetapkan perceraian.'"

Menurut saya, pendapat yang kuat adalah kedua *hakam* boleh memutuskan ketetapan pada masalah suami isteri, baik hasilnya itu berdamai maupun bercerai. Ketentuan ini berlaku jika salah satu keputusan yang diambil, baik damai ataupun cerai, adalah keputusan yang paling diridhai Allah ﷻ, paling banyak mashlahatnya, dan paling sedikit dampak negatifnya bagi pasangan suami isteri. Dan itu bisa berupa tetapnya ikatan pernikahan atau perceraian. *Wallaahu a'lam.*" ❑

BAB *ZHIHAR*

A. Pengertian *Zhihar*

1. Definisi *zhihar*

Asal kata *zhihar* (الظِّهَارُ) diambil dari kata *azh-zhahru* (الظَّهْرُ). Pada zaman Jahiliyah, orang-orang yang men-*zhihar* isterinya berkata: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." [Dipilih kata punggung di antara anggota tubuh yang lain karena pada umumnya punggung adalah anggota tubuh yang dikendarai. Oleh karena itu, hewan tunggangan disebut *zhahr* (ظَهْرًا). Dalam hal ini, isteri disamakan dengan *zhahr* (punggung-ed) karena isteri layaknya tunggangan suami.]

2. *Zhihar* di dalam syari'at Islam

Zhihar pada masa Jahiliyah disamakan dengan talak. Namun, setelah Islam datang, Allah ﷻ memberikan keringanan bagi ummat ini, yaitu dengan mewajibkan kaffarat saja terhadap perbuatan ini; tidak menghitungnya sebagai talak sebagaimana kebiasaan mereka dahulu.[1]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا الَّٰٓئِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ ﴾

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Mujaadilah: 2)

Ayat ini dengan jelas menyebutkan pengharamannya.

---

[1] Demikianlah penjelasan Ibnu Katsir رحمه الله di dalam *Tafsiir*-nya. Adapun tambahan keterangan yang terdapat di dalam kurung siku dikutip dari kitab *Fat-hul Baari* (IX/432).

Dari 'Urwah bin az-Zubair, dia berkata: "'Aisyah berkata: 'Mahasuci Allah Yang Maha Mendengar segala sesuatu. Aku pernah mendengar Khaulah binti Tsa'labah berbicara kepada Rasulullah ﷺ, namun sebagian perkataannya tidak aku ketahui. Khaulah mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah! Aku telah menghabiskan masa mudaku bersamanya dan melahirkan anak-anaknya dari rahimku. Akan tetapi, ketika usiaku semakin tua dan tidak subur lagi, ia lantas men-*zhihar*-ku. Sungguh, aku mengadukan hal ini kepada engkau.' Tidak lama kemudian, turunlah Jibril dengan membawa beberapa ayat yang menyatakan:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ....﴾ (١)

'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah ...' (QS. Al-Mujaadilah: 1)."[2]

Dari Salamah bin Shakhr al-Bayadhi, dia bertutur: "Aku dianugerahi nafsu terhadap wanita yang tidak dimiliki orang lain. Pada bulan Ramadhan, aku takut kalau-kalau berhubungan intim dengan isteriku dan dorongan itu terus ada sampai pagi hari. Maka aku pun men-*zhihar*-nya; hal itu berlangsung sampai bulan Ramadhan hampir berakhir. Namun, pada suatu malam, ketika isteriku sedang melayaniku, tiba-tiba tersingkaplah auratnya. Aku yang tidak tahan melihatnya langsung menggauli isteriku itu.[3] Keesokan paginya, aku pergi menemui kaumku dan menceritakan kejadian yang menimpaku. Lalu, aku meminta tolong kepada mereka: 'Temanilah aku menemui Nabi ﷺ. Aku hendak menceritakan hal ini kepada beliau.' Mereka berkata: 'Tidak, demi Allah!'

Maka dari itu, aku pergi sendirian menemui Nabi ﷺ dan menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau ﷺ bertanya kepadaku: 'Benarkah kamu melakukan itu, hai Salamah?' Aku menjawab: 'Benar. Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah.'—Perawi berkata: Rasulullah ﷺ bertanya lagi dan Salamah menjawab seperti yang pertama, hanya saja ia menambahkan pada jawaban keduanya ini:— 'Aku akan bersabar menerima keputusan dari Allah. Oleh karena itu, tegakkanlah hukum Allah ﷻ terhadapku; sebagaimana yang Allah wahyukan kepada engkau.'

---

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1678]) dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkan sanadnya dan penilaiannya itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Status hadits ini adalah sebagaimana yang mereka katakan. Lihat *takhrij*-nya dalam *al-Irwaa'* (VII/175).

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq*, dengan lafazh: "Dari 'Urwah, dari 'Aisyah, dia berkata: 'Segala puji bagi Allah, Yang Maha Mendengar semua suara. Allah ﷻ menurunkan firman-Nya ini kepada Nabi ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.'*"

Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkannya secara *maushul* dengan sanad shahih dari 'Aisyah. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (IV/334).

[3] Pada teks asli tertera نَزَوْتُ عَلَيْهَا yang artinya aku menerjang dan menyergapnya.

Beliau ﷺ pun berkata: 'Bebaskanlah budak!' Aku berkata: 'Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Sungguh, aku tidak memiliki budak selain dia.' Aku mengatakannya seraya menepuk tengkuk budakku itu. Lantas, beliau ﷺ berseru: 'Kalau begitu, berpuasalah dua bulan berturut-turut!' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, justru musibah yang aku alami ini terjadi ketika aku sedang berpuasa.' Lalu, beliau ﷺ berseru: 'Jika demikian, berilah makan enam puluh orang miskin dengan satu *wasaq* kurma (sekitar 60 *sha'* [1 *sha'* setara dengan 2,2 kg]-ed).' Aku berkata: 'Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai pembawa kebenaran. Sungguh, tadi malam kami tidur dalam keadaan lapar;[4] kami tidak memiliki apa-apa untuk makan malam.' Kemudian, beliau ﷺ berseru:

((فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا.))

'Pergilah kepada pengumpul zakat Bani Zuraiq. Perintahkanlah ia untuk menyerahkan zakat yang ada kepadamu. Berilah makan enam puluh orang miskin dengan satu *wasaq* kurma darinya. Kemudian, makanlah sisanya untukmu dan keluargamu.'

Setelah itu, aku segera kembali kepada kaumku dan berseru kepada mereka: 'Aku mendapati kesempitan dan prasangka buruk dari kalian, sedangkan aku mendapati kelapangan dan prasangka baik dari Nabi ﷺ. Beliau memerintahkanku—atau: memerintahkan kepadaku—untuk mengumpulkan zakat kalian.'"[5]

3. Apakah *zhihar* dikhususkan dengan kata "Ibu"?

*... Jumhur ulama berpendapat bahwa *zhihar* dikhususkan dengan lafazh "ibu". Pendapat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur-an dan dinyatakan dalam hadits Khaulah,[6] wanita yang di-*zhihar* oleh Aus, suaminya. Atas dasar itu, suami yang berkata, misalnya: "Kamu seperti punggung saudariku," maka perkataannya ini tidak terhitung *zhihar*. Demikian pula jika ia berkata: "Kamu seperti punggung ayahku." Akan tetapi, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ahmad berpendapat: "Perkataan ini juga disebut *zhihar*." Bahkan, beliau رحمه الله juga memberlakukannya[7] terhadap segala sesuatu yang haram disetubuhi, sekalipun perumpamaan itu dikaitkan dengan hewan ternak.*[8]

---

[4] Pada teks asli tertera kata وَحْشِيْنَ yang artinya dalam keadaan lapar, tidak mempunyai makanan untuk dimakan; sebab seseorang bisa menjadi *wahsy* (liar-ed) karena lapar. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1933]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 959]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1678]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 3237), dan selain mereka. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 2091).

[6] Ada yang menyebutnya Khuwailah, namun yang pertama lebih banyak dipakai; sebagaimana tercantum di dalam kitab *Usudul Ghaabah*.

[7] Pada teks asli tertera kata طَرَدَهُ yang berarti meneruskan dan menetapkan sesuatu.

[8] Lihat *Nailul Authaar* (VII/51).

Khaulah yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Khaulah binti Malik bin Tsa'labah. Pada hadits tersebut, dia bertutur: "Suamiku, Aus bin ash-Shamit, men-*zhihar*-ku. Oleh karena itu, aku menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukan hal itu. Namun, Rasulullah ﷺ malah menasihatiku dan berseru: 'Bertakwalah kepada Allah! Ia adalah anak pamanmu.' Tidak lama kemudian, turunlah ayat al-Qur-an (untuk menetapkan hukumnya, yaitu firman Allah ﷻ :

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۝١ ﴾

'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah.' (QS. Al-Mujaadilah: 1)

Setelah itu, Rasulullah ﷺ berkata: 'Hendaklah ia (maksudnya Aus-ed) memerdekakan seorang budak.' Khaulah menjawab: 'Ia tidak punya budak.' Rasulullah berkata lagi: 'Kalau begitu, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.' Khaulah berkata: 'Wahai Rasulullah, ia sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa.' Rasulullah berkata lagi: 'Jika demikian, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.' Khaulah menjawab: 'Ia tidak mempunyai apa pun yang bisa disedekahkan.' Maka pada saat itu juga, Rasulullah ﷺ menitipkan sekeranjang[9] kurma untuk Aus. Khaulah pun berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku juga ingin membantunya dengan memberikan sekeranjang kurma lagi.' Nabi berkata: 'Kamu telah berbuat kebaikan. Pergi dan berilah makan enam puluh orang miskin sebagai kaffarat *zhihar* suamimu. Selanjutnya, kembalilah kepada anak pamanmu itu (yaitu suaminya).'"[10]

Sesudah menukilkan hadits tersebut, penulis kitab *Nailul Authaar* (asy-Syaukani رحمه الله -ed) menyebutkan pendapat beberapa ulama; di antaranya Abu Hanifah dan rekan-rekan beliau, al-Auza'i, ats-Tsauri, dan asy-Syafi'i menurut sebuah riwayat darinya. Mereka menyatakan: "Mahram lain bisa diqiyaskan dengan ibu, termasuk yang disebabkan oleh *radha'* (susuan-ed)." **Zhihar* menurut para ulama ini adalah seorang laki-laki menyamakan isterinya dengan salah seorang dari wanita yang haram dinikahi secara permanen (mutlak-ed), baik dengan sebab pernikahan, nasab, maupun karena penyusuan (mahram sesusuan).*[11] Pasalnya, *'illat* (alasan) hukum perbuatan ini adalah yang haram dinikahi untuk selama-lamanya.[12] Berdasarkan

---

[9] *'Araq* adalah anyaman yang terbuat dari daun kurma. Di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1936) terdapat riwayat dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dia berkata: 'Yaitu dengan *'araq*: keranjang yang berisi lima belas *sha'* gandum.' Sementara di dalam *Sunan Abu Dawud* (no. 1938), dari Aus, saudara 'Ubadah bin ash-Shamit: 'Bahwasanya Nabi ﷺ memberi Aus lima belas *sha'* gandum agar ia dapat memberi makan enam puluh orang miskin.' Lihat penjelasan mengenai perbedaan pendapat perkara besar kecilnya kadar atau ukuran *'araq* di dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (VI/217).

[10] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1934]), dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 2087).

[11] Kalimat yang terdapat di antara dua tanda kurung dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/78).

[12] *Nailul Authaar* (VII/51), secara ringkas.

penjelasan itu, suami yang berkata kepada isterinya: "Kamu seperti ibuku" atau "Kamu seperti ibuku di mataku" dengan maksud memuliakan dan meninggikan derajatnya, atau yang semisalnya, maka ucapan itu tidak berarti *zhihar*."[13]

Ibnu Hazm menyebutkan firman Allah ﷻ di dalam kitabnya, *al-Muhallaa* (XI/255):

﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ .... ﴿٢﴾﴾

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka ...." (QS. Al-Mujaadilah: 2)

Kemudian, beliau رحمه الله menegaskan: "Ayat ini merangkum semua yang kami utarakan di atas. Karena, Allah ﷻ tidak menyebutkan redaksi lain selain punggung ibu. Allah ﷻ tidak mewajibkan kaffarat pada ucapan itu melainkan dalam kondisi yang telah kami jelaskan."

Ibnu Hazm رحمه الله lalu berkata (hlm. 262): "Sebagian ulama berpendapat—di antara mereka terdapat Sufyan ats-Tsauri dan asy-Syafi'i: 'Jika suami melakukan *zhihar* dengan menyebut kepala atau tangan ibunya, maka ucapan yang demikian terhitung *zhihar*.' Abu Hanifah berpendapat: 'Jika suami men-*zhihar* isteri dengan anggota tubuh yang tidak halal dilihat dari ibunya, maka ucapan tersebut terhitung *zhihar*. Sebaliknya, tidak terhitung *zhihar* jika ia men-*zhihar* isterinya dengan anggota tubuh yang halal dilihat dari ibunya.'"

Ibnu Hazm lantas berkomentar: "Semua bentuk *zhihar* yang mereka jelaskan ini keliru. Perkataan yang satu tidak lebih baik daripada perkataan yang lain. Demikian pula qiyas yang dikemukakan oleh Imam Malik, yakni yang diriwayatkan oleh Ibnul Qasim: 'Apa-apa yang disebutkan suami ketika men-*zhihar* isteri dengan anggota tubuh ibunya; semua perkataannya itu terhitung *zhihar*.'

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang kami sebutkan di atas, yang tidak lain ditujukan agar kita tidak bersikap melampaui batas terhadap ketetapan nash dari-Nya. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ .... ﴿١﴾﴾

'... Maka barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya Dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri ...' (QS. Ath-Thalaaq: 1)."

[13] *Al-Mughni* (VIII/559), dengan penyuntingan.

Diterangkan di dalam *Subulus Salaam* (III/355): "Para ulama sepakat bahwasanya *zhihar* dianggap sah dengan kalimat yang menyamakan isteri dengan punggung ibu suami. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat dalam beberapa masalah berikut. *Pertama:* Jika suami menyamakan isteri dengan anggota tubuh ibunya yang lain. Mayoritas ulama berpendapat kalimat itu juga terhitung *zhihar*. Sebagian ulama berpendapat: 'Kalimat itu terhitung *zhihar* jika suami menyamakan isteri dengan anggota tubuh ibunya yang tidak boleh dilihat.' Namun, kita telah mengetahui bahwa nash yang ada tidak menyebutkan anggota tubuh yang lain selain punggung. *Kedua:* para ulama juga berselisih pendapat jika suami menyamakan isterinya dengan mahram lain selain ibunya. Al-Hadawiyah berpendapat: 'Perkataannya tersebut tidak terhitung *zhihar*, karena nash yang ada hanya menyebutkan kata ibu.' Adapun para ulama yang lain, seperti Malik, asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah, berpendapat: 'Kalimat itu terhitung *zhihar*, walaupun ia menyamakan isteri dengan saudari sesusuannya.' Dalil yang dijadikan pegangan para ulama tersebut adalah qiyas, mengingat yang menjadi acuan hukum dalam hal ini adalah wanita yang diharamkan bagi suami selama-lamanya. Maka dari itu, perkataan ini juga berlaku untuk mahram-mahram lain selain ibunya. Malik dan Ahmad menyatakan: 'Sungguh, *zhihar* suami tetap berlaku walaupun ia menyamakan isteri dengan wanita yang tidak diharamkan secara mutlak; seperti jika ia menyamakan isterinya dengan wanita asing.' Bahkan, Ahmad menegaskan: 'Walaupun ia menyamakannya dengan hewan ternak.'"

Sesudah menyebutkan pendapat ulama-ulama di atas, penulis kitab *Subulus Salaam* (Imam ash-Shan'ani[-ed]) رَحِمَهُ اللهُ menyimpulkan: "Tidak diragukan lagi bahwa nash yang ada hanya menyebutkan kata ibu. Dengan demikian, pendapat-pendapat yang disebutkan berdasarkan qiyas ataupun penyesuaian makna tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum."

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (VIII/556): "Jika suami berkata kepada isterinya: 'Bagiku, kamu seperti punggung ibuku,' atau: 'Bagiku, kamu seperti punggung wanita yang bukan mahramku,' atau: 'Kamu haram bagiku,' atau suami mengharamkan anggota tubuh tertentu dari isterinya; maka ia tidak boleh menyetubuhi wanita itu sebelum membayar kaffarat perbuatannya ini." Kemudian, penulis kitab ini (Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ[-ed]) memerincikankan pernyataannya itu.

Adapun guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, berpendapat bahwasanya *zhihar* dikhususkan untuk ibu saja; berdasarkan pengkhususan yang terdapat di dalam nash.

Saya menambahkan bahwa lafazh: ﴿يُظَٰهِرُونَ﴾ *'Orang-orang yang men-zhihar isterinya.'* dan lafazh: ﴿إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ﴾ *'Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka,'* keduanya menunjukkan makna sendiri-sendiri. Maka, kaffarat yang dikhususkan untuk ucapan seperti ini juga ditetapkan atas ucapan yang semisalnya."

Pendapat yang kuat, menurut saya, adalah *zhihar* dikhususkan untuk lafazh "ibu". Karena Allah ﷻ tidak menyebutkan yang lain selain "punggung" ibu. Adapun untuk mahram yang lain selain ibu, maka perkataan itu lebih mirip kepada sumpah *tahrim* (yang bertujuan mengharamkan sesuatu[-ed]); misalnya, perkataan: 'Kamu bagiku haram,' yang konsekuensi kaffaratnya adalah kaffarat sumpah.

Di samping itu, jika kita memperluas penafsiran ayat tersebut, maka hal itu bisa membuat kita: (1) Membolehkan lafazh lain selain punggung; misalnya perkataan suami kepada isteri: "Kamu bagiku seperti kaki Fulan," atau: "Kamu bagiku seperti tangan Fulan," dan demikian seterusnya dengan anggota tubuh yang lain; serta (2) Memasukkan—dalam penafsirannya—semua orang yang diharamkan dari kalangan kerabat ataupun orang lain, baik laki-laki maupun wanita. Padahal, pendapat atau penafsiran itu tidak ada dalilnya. *Wallaahu a'lam.*

B. Hukum-hukum Terkait dengan *Zhihar*

1. Apa yang harus dilakukan suami yang men-*zhihar* isterinya?

Suami yang men*zhihar* isterinya tidak boleh menyetubuhi wanita itu. Sebab, isterinya telah diharamkan seiring dengan keluarnya kalimat *zhihar* tersebut. Ia tidak boleh menggaulinya sebelum membayar kaffarat perbuatan itu, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang men-zhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (QS. Al-Mujaadilah: 3-4)

2. Bagaimana jika suami berhubungan intim dengan isteri sebelum membayar kaffarat *zhihar*-nya?

Suami yang berhubungan intim dengan isterinya sebelum membayar kaffarat *zhihar* telah menyelisihi perintah Allah ﷻ di dalam firman-Nya: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ *"Sebelum kedua suami isteri itu bercampur."* Meskipun demikian, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kaffarat yang dibebankan kepada orang itu menjadi berlipat ganda.

Dari Salamah bin Shakhr al-Bayadhi, dari Nabi ﷺ: "Rasulullah pernah ditanya tentang suami yang berhubungan intim dengan isteri yang telah di-*zhihar*-nya sebelum membayar kaffarat perbuatan itu. Beliau ﷺ berkata:

((كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.))

'Satu kaffarat saja.'"[14]

3. Kaffarat *zhihar*

Kaffarat *zhihar*—sebagaimana disebutkan dalam dua ayat di atas dan berdasarkan hadits Salamah bin Shakhr al-Bayadhi yang lalu—adalah membebaskan budak. Bagi yang tidak mampu membebaskan budak, kaffaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Bagi yang tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/8): "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya dalam keadaan marah: 'Kamu bagiku haram seperti ibuku?'"

Beliau رحمه الله menjawab: "Laki-laki itu telah men*zhihar* isterinya. Ia termasuk mereka yang disebutkan di dalam ayat: *'Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka* (QS. Al-Mujaadilah: 2).' Jika suami tersebut ingin hidup bersama dan menyetubuhi isterinya lagi, maka ia harus menebus kaffarat *zhihar* sebagaimana yang Allah ﷻ perintahkan."

Pada halaman 9 kitab tersebut disebutkan: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang isteri yang berkata kepada suaminya: 'Kamu bagiku haram, seperti ayah dan ibuku.' Lalu, suaminya membalas: 'Kamu bagiku seperti ibu dan saudariku.' Apakah dengan pernyataan itu berarti suami telah mentalak isterinya?"

---

[14] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 957]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1679]). Hadits ini tercantum dalam kitab *al-Misykaat* (no. 3301).

Beliau رَحِمَهُ اللهُ menjawab: "Tidak jatuh talak dengan ucapan itu. Akan tetapi, jika pasangan tersebut ingin tetap menjalani pernikahan (kehidupan rumah tangga) mereka, maka keduanya harus menebus kaffarat *zhihar* sebelum bersetubuh lagi. Kaffaratnya adalah membebaskan budak. Jika tidak mampu, maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, kaffaratnya ialah memberi makan enam puluh orang miskin." ❑

BAB *ILA'*

A. Pengertian *Ila'*

Kata *ila'* (إِيْلَاءٌ) menurut bahasa bermakna menolak sesuatu dengan mengucapkan sumpah. *Ila'* itu sendiri berarti sumpah, sebagaimana ungkapan: آلَى-يُوْلِي-إِيْلَاءً فَهُوَمُوْلٍ. [Penjelasan ini dikutip dari kitab *Zaadul Ma'aad* (V/344) dan *Thalibathuth Thalabah* (hlm. 156).]

Arti kata *ila'* menurut syari'at adalah salah satu jenis sumpah yang diucapkan seorang suami untuk mengharamkan diri sendiri dari berhubungan intim dengan isterinya. [Lihat *Thalibathuth Thalabah* (hlm. 156)]

B. Permasalahan dan Hukum *Ila'*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

"Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh[1] *empat bulan (lamanya). Kemudian, jika mereka kembali*[2] *(kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 226-227)

Jika seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya dalam jangka waktu tertentu selama kurang dari empat bulan, maka lebih baik ia membayar kaffarat sumpahnya itu dan menyetubuhi isterinya kembali. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

---

[1] Yaitu, suami diberi waktu selama empat bulan sejak ia mengucapkan sumpah. Ketika waktunya telah tiba, ia disuruh memilih: apakah ingin kembali kepada isterinya atau menceraikannya. [*Tafsiir Ibnu Katsir*]

[2] Artinya, kembali berumah tangga. Kata ini digunakan untuk memaknai perbuatan jima'. [*Tafsiir Ibnu Katsir*]
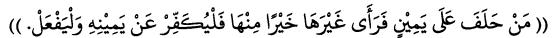
"Siapa saja yang bersumpah lalu ia melihat hal lain lebih baik daripada sumpahnya itu, maka hendaklah ia menebus sumpahnya dan melaksanakan perkara lain yang lebih baik itu."[3]

Apabila suami tidak mau menebus sumpahnya, maka ia harus menunggu hingga batas waktu sumpahnya habis; baru setelah itu boleh menyetubuhi isterinya kembali.

Dari Anas ﷺ , dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersumpah untuk menjauhi sebagian isterinya. Ketika itu, kaki Rasulullah sedang terkilir. Karena itulah, beliau harus berdiam di biliknya[4] selama dua puluh sembilan hari. Setelah beliau keluar (dan sembuh), para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah! Bukankah engkau hendak menjauhi isterimu selama satu bulan ?' Beliau berkata:

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.))

'Satu bulan itu sama dengan dua puluh sembilan hari.'"[5]

Adapun jika suami tidak menyetubuhi isterinya selama lebih dari empat bulan, maka ketika itulah isteri berhak meminta si suami untuk kembali menyetubuhinya; atau meminta laki-laki itu agar menceraikannya. Seorang hakim pun berhak memaksa suami untuk melakukannya supaya isteri tidak dirugikan dalam hal ini.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia menjelaskan perihal ila' yang disebutkan Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya: "Maksudnya adalah tidak dihalalkan bagi seorang pun ketika batas waktu sumpahnya (ila') sudah berakhir melainkan menahan isterinya dengan ma'ruf (mencampurinya lagi-ed); atau ia menceraikannya, sebagaimana yang Allah perintahkan."[6]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Jika telah berlalu empat bulan, suami diberi pilihan untuk menceraikan. Sebab, talak tidak dapat jatuh; hingga ia yang melakukannya sendiri."[7]

Perkataan seperti ini diriwayatkan juga dari 'Utsman, 'Ali, Abu ad-Darda', 'Aisyah, dan dua belas orang Sahabat Nabi ﷺ lainnya."[8]

---

3 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1650).
4 Kata مَشْرُبَة (dalam hadits) artinya kamar.
5 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5289).
6 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5290).
7 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5291). Lihat perkataan al-Hafizh ﷺ untuk tambahan faedah.
8 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Lihat *Fat-hul Baari* dan *Mukhtashar al-Bukhari* (III/406) untuk mengetahui riwayat *maushul*-nya. Lihat pula *al-Irwaa'* (VII/174). Terlebih lagi, dengan adanya *atsar* dari 'Utsman ﷺ yang menguatkannya.

Abu Isa at-Tirmidzi ﷺ berkata: "Ila' adalah sumpah yang dinyatakan suami untuk tidak berhubungan intim dengan isterinya selama empat bulan atau lebih. Para ulama berbeda pendapat jika kondisi ini telah berlangsung empat bulan lamanya. Sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka berpendapat: 'Jika telah berlalu empat bulan, suami harus memilih: kembali kepada isteri atau menceraikannya.' Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik bin Anas, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Sebagian ulama lainnya berpendapat: 'Jika telah berlalu empat bulan, maka dengan sendirinya isteri laki-laki itu sudah tertalak *ba-in*.' Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan ats-Tsauri dan para ulama Kufah."[9]

Pendapat yang lebih kuat atau yang mendekati kebenaran adalah pendapat 'Umar dan 'Utsman serta para ulama yang sependapat dengan mereka ﷺ. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Jarir di dalam *Tafsiir*-nya; silakan merujuk ke kitab tersebut, mengingat di dalamnya terdapat pembahasan yang penting untuk diketahui. ❑

---

[9] Lihat *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/353).

BAB *FASAKH*[1]

A. Pengertian *Fasakh*

Istilah *fasakh* dalam akad nikah artinya membatalkan akad tersebut dan melepas ikatan yang menyatukan suami isteri.

B. Jenis-jenis *Fasakh*

Terkadang, *fasakh* terjadi karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi ketika akad; dan kadang juga terjadi karena hal-hal yang menghalangi kelanggengan akad tersebut.

Contoh *fasakh* nikah yang terjadi disebabkan adanya cacat di dalam akad:

Pertama: Jika akad nikah telah selesai, namun setelah itu suami mengetahui bahwa wanita yang dinikahinya adalah saudari sesusuan. Dalam kondisi tersebut, akadnya harus dibatalkan atau *fasakh* diberlakukan seketika itu juga.

Kedua: Jika ada wali nikah selain ayah atau kakek yang menikahkan anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian anak kecil laki-laki atau perempuan itu mencapai baligh; maka tiap-tiap mereka berhak memilih, apakah akan melanjutkan akad atau mengakhirinya. Kondisi ini dinamakan ***khiyarul bulugh*** (pilihan anak yang baru baligh[-ed]); dan apabila si anak memilih mengakhiri akad tersebut, maka pilihannya itu termasuk *fasakh*. [Dalil-dalil seputar masalah ini telah disebutkan di dalam pembahasan sebelumnya].

Contoh *fasakh* yang terjadi disebabkan perkara hal-hal yang menghalangi kesinambungan akad:

Pertama: Jika ada salah seorang dari pasangan suami isteri yang murtad, yakni keluar dari agama Islam dan tetap berpegang kepada agama barunya. Maka, akad nikah mereka dibatalkan karena kemurtadan tersebut.

Kedua: Jika suami yang musyrik masuk Islam, sedangkan isterinya yang juga musyrik enggan untuk masuk Islam. Maka, pada saat itu juga akad nikah harus

---

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/81).

dibatalkan. Berbeda halnya jika si isteri seorang Ahlul Kitab, sedangkan suaminya seorang Muslim; maka pernikahan mereka tetap berlangsung (akadnya tidak wajib untuk di*fasakh*[ed]). Sebab, melangsungkan akad nikah dengan wanita Ahlul Kitab itu dibolehkan.

Perpisahan yang disebabkan oleh *fasakh* tidak sama dengan perpisahan yang terjadi karena talak. Hal ini mengingat bahwasanya talak terbagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba-in*. Talak *raj'i* tidak menghalangi suami isteri untuk hidup bersama dalam satu atap, sedangkan dalam talak *ba-in* hal demikian tidak diperbolehkan. Adapun *fasakh*—apa pun juga penyebabnya—membuat ikatan suami isteri terputus seketika itu pula.

Dari sudut pandang yang lain, jatuhnya talak akan mengurangi jatah talak yang dibolehkan bagi suami. Jika seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i*, kemudian ia merujuknya kembali ketika wanita itu masih menjalani masa *'iddah*, atau ia menjalin akad yang baru setelah berakhir masa *'iddah* isterinya, maka talak yang dilakukannya itu terhitung satu kali talak; sehingga ia hanya memiliki dua talak lagi. Adapun perpisahan yang disebabkan *fasakh* tidak mengurangi jatah talak seseorang. Dengan kata lain, apabila suatu pernikahan dibatalkan karena sebab *khiyarul bulugh*—misalnya—kemudian mereka kembali menikah dan menjadi suami isteri, maka suami masih tetap memiliki tiga hak talak.

Telah dijelaskan pula sebelumnya mengenai bolehnya *fasakh* (membatalkan akad) nikah jika terdapat cacat atau kekurangan pada syarat-syarat sahnya akad nikah tersebut. ❑

BAB *LI'AN*

A. Pengertian dan Pensyari'atan *Li'an*

1. Definisi *li'an*

Sebagian ulama mengatakan bahwa kata *li'an* (لِعَانٌ) diambil dari kata *al-la'nu* (اللَّعْنُ), yang artinya laknat. Pasalnya, suami dan isteri harus melaknat diri sendiri pada sumpah kelima jika ternyata ia terbukti telah berbohong dalam sumpahnya.

Al-Qadhi (Abu Ya'la-ed) berkata: "Dinamakan demikian karena salah satu pasangan (suami atau isteri) pasti berdusta; dan karenanya ia berhak mendapatkan laknat, yaitu tersingkir dan dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ. Dasar hukumnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ *'Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri ...'* (QS. An-Nuur: 6)."[1]

Dijelaskan dalam kitab *Subulus Salaam* (III/362): "Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu*, karena masing-masing pasangan berseru pada sumpah kelimanya: 'Sesungguhnya laknat Allah akan menimpa orang yang berdusta di antara kita.' Sumpah ini disebut *li'an, ilti'an*, atau *mula'anah*."

2. *Li'an* dalam syari'at Islam

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝٩﴾

---

[1] Lihat *al-Mughni* (IX/2).

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nuur: 6-9)

Li'an terjadi ketika suami menuduh isterinya berzina, sedangkan isterinya membantah tuduhan suaminya tersebut.

Dari Ibnu 'Abbas: "Suatu ketika, Hilal bin Umayah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Rasulullah ﷺ. Lalu, Rasulullah ﷺ berseru: 'Tunjukkan bukti-bukti atau kamu terancam dijatuhi hukuman cambuk.' Hilal berkata: 'Wahai Rasulullah! Haruskah seseorang mencari bukti-bukti apabila ia melihat laki-laki lain sedang tidur bersama isterinya?' Rasulullah ﷺ kembali berseru: 'Tunjukkan bukti-bukti atau kamu terancam dijatuhi hukuman.' Hilal pun berkata: 'Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Sungguh, aku telah berkata jujur. Allah pasti akan menurunkan ayat yang membebaskanku dari hukuman.' Setelah itu, datanglah Malaikat Jibril dengan ayat-ayat al-Qur-an kepada beliau: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ﴾ *'Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina).'* Jibril membacakannya hingga ayat: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ *'Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.'*

Kemudian, Nabi beranjak dan mengutus seseorang untuk memanggil isteri Hilal bin Umayyah. Ketika isterinya datang, Hilal bin Umayyah bangkit lalu bersumpah di hadapan Rasulullah ﷺ, kemudian Rasulullah ﷺ berkata: 'Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta, maka adakah di antara kalian yang mau bertaubat?' Isteri Hilal pun berdiri dan mengucapkan sumpah. Ketika wanita itu hendak mengucapkan sumpah kelima, para Sahabat menghentikannya, lantas mengingatkan: 'Sesungguhnya sumpah kelima benar-benar akan mendatangkan adzab yang pedih (jika kamu berbohong).'

Mendengar pernyataan tersebut, wanita itu tergagap dan mundur sejenak sehingga kami mengira ia akan menarik kembali perkataannya. Akan tetapi, isteri Hilal ini tiba-tiba berseru: 'Aku tidak akan mencemarkan nama baik kaumku selama-lamanya!' Lalu, ia pun mengucapkan sumpah kelima. Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ .))

'Perhatikanlah anak yang lahir darinya: jika bola matanya berwarna hitam, pantatnya besar,[2] dan kedua betisnya padat,[3] maka ia adalah anak Syarik bin Sahma'.'

Tidak lama kemudian, wanita itu melahirkan anak dengan ciri-ciri tersebut. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya bukan karena ketetapan dari Kitabullah, niscaya aku akan menghukum wanita itu!'"[4]

3. Kapankah *li'an* boleh dilakukan?

**Li'an* berlaku pada dua kondisi berikut. *Pertama,* ketika suami yang menuduh isterinya berzina tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan tuduhannya. *Kedua,* ketika suami tidak mau mengakui anak yang ada di dalam kandungan isterinya.

Li'an boleh dilakukan pada kondisi pertama jika suami yakin bahwa isterinya benar-benar berzina. Keyakinan ini bisa jadi dikarenakan suami melihat sendiri perzinaan yang dilakukan isteri atau karena pengakuan si isteri dan hal itu dibenarkan oleh suaminya. Namun, yang lebih utama atau dianjurkan dalam kondisi seperti ini adalah suami menceraikan isteri dan tidak melaknatnya.

Pada kondisi kedua, jika suami tidak yakin isterinya berzina (setelah melihatnya hamil-ed), maka ia tidak boleh menuduhnya begitu saja. Suami boleh menolak tanggung jawab atas kehamilan isterinya itu jika ia memang belum pernah berhubungan intim dengan isterinya sejak mereka melangsungkan akad nikah.*[5] [Atau, suami mampu membuktikan bahwa persetubuhan yang dilakukannya bersama isteri tidak menyebabkan kehamilan.]

B. Hukum-hukum Seputar *Li'an*

1. Gambaran perbuatan *li'an*[6]

Jika suami menuduh isterinya berzina begitu saja, atau ia menuduhnya berzina dengan laki-laki tertentu, maka hakim wajib mengumpulkan kedua pasangan itu dalam satu majelis (pengadilan agama-ed) kemudian menanyakan bukti atas tuduhan si suami. Jika suami mampu mendatangkan saksi-saksi yang baik keislamannya, maka wanita itu harus dirajam. Adapun jika suaminya tidak mampu mendatangkan bukti, maka diserukan kepadanya: "Lakukanlah *li'an*!"

Suami lantas diperintahkan untuk bersumpah dengan lafazh: "Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang benar. Demi Allah! Sesungguhnya aku

---

[2] Makna kalimat سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ yaitu kedua sisinya sempurna dan besar. (*An-Nihaayah*)
[3] Lafazh الخَدَل والخَدَلَّج berarti pejal. Maksudnya di sini betis yang penuh dengan daging. Lihat kitab *an-Nihaayah.*
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4747) dan Muslim (no. 1496).
[5] Penjelasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/85).
[6] Pembahasan ini dikutip dari kitab *al-Muhallaa* (XI/417), dengan penyuntingan.

adalah orang yang benar. Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang benar. Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang benar." Demikianlah, ia harus mengulangi sumpah tersebut sebanyak empat kali. Sesudah itu, hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan di atas mulut si suami, lalu orang itu diperintahkan untuk mengingatkannya: "Sesungguhnya sumpah yang kelima mendatangkan adzab yang pedih (jika kamu berbohong)?"

Jika si suami tetap pada pendiriannya, maka pada sumpah yang kelima ia harus mengucapkan: "Aku akan mendapatkan laknat Allah apabila aku termasuk orang yang berbohong." Setelah suami mengucapkan sumpah tersebut, maka gugurlah hukuman *had* (cambuk) atas tuduhan zina terhadap isterinya. Sebaliknya, jika suami tidak mau mengucapkan *li'an* terakhir itu, maka ia dijatuhi hukuman *had* karena telah menuduh isterinya berzina. [Dasarnya adalah hadits *li'an* yang disebutkan sebelumnya:

((الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.))

"Tunjukkan bukti-bukti atau kamu terancam dijatuhi hukuman cambuk."]

Sesudah suami melakukan *li'an* secara sempurna, maka diserukan kepada isterinya: "Kamu akan terbebas dari hukuman (rajam) jika bersedia melakukan *li'an* juga. Jika tidak mau, kami akan menghukummu dengan *had* zina." Apabila isteri memilih *li'an*, hendaklah ia berkata: "Demi Allah! Suamiku adalah seorang pendusta. Demi Allah! Suamiku adalah seorang pendusta. Demi Allah! Suamiku adalah seorang pendusta. Demi Allah! Suamiku adalah seorang pendusta." Jadi, wanita itu harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya telah berdusta.

Kemudian, pada sumpah kelima isteri mengucapkan: "Aku akan mendapatkan murka Allah jika suamiku benar." Sebelumnya, hendaklah hakim memerintahkan seseorang untuk menahan ucapan wanita itu setelah sumpah keempat dan memberitahukan bahwa sumpah kelima ini akan mendatangkan murka Allah baginya (jika suaminya adalah benar).

Apabila isteri tetap mengucapkan sumpah kelima itu, maka ia terbebas dari hukuman rajam. Pernikahan mereka pun harus dibatalkan (*fasakh*) dan karenanya si isteri diharamkan atas suaminya untuk selama-lamanya. Wanita itu tidak halal lagi untuk laki-laki tersebut, baik setelah ia menikah lagi dengan laki-laki lain ataupun tidak. Bahkah walaupun suami mengaku telah berdusta. Hanya saja, jika suami mengakui kedustaannya, maka ia akan dijatuhi hukuman cambuk.

2. Yang berhak memutuskan *li'an* adalah hakim

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hakim adalah orang yang berhak memutuskan pelaksanaan *li'an*. Telah disebutkan sebelumnya pada

hadits Ibnu 'Abbas ﷺ kisah Hilal bin Umayyah yang menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Rasulullah ﷺ. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hakim adalah orang yang berhak memutuskan *li'an*; karena ketika itu *li'an* dilakukan berdasarkan keputusan Rasulullah ﷺ.

3. **Orang yang melakukan *li'an* haruslah berakal dan baligh**

Disyaratkan berakal dan baligh bagi suami isteri yang melakukan *li'an*.

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.))

"Pena (kewajiban syari'at-ed) diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dari orang gila hingga ia sembuh, dan dari anak-anak hingga ia baligh."[7]

Dari 'Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.))

"Kewajiban syari'at diangkat dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga ia berakal."[8]

Ditegaskan dalam kitab *al-Ijmaa'* karya Ibnul Mudzir (hlm. 85): "Para ulama sepakat bahwa anak kecil yang menuduh isterinya berzina tidak dipukul (dihukum-ed) dan tidak diharuskan melakukan *li'an*."

4. ***Li'an* orang yang bisu**[9]

Suami isteri yang bisu juga dibolehkan melakukan *li'an*, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .... ﴿٢٨٦﴾﴾

"... *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

---

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3698]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1660]), dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 297).

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3703]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1661]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1150]), dan selain mereka. Lihat *al-Irwaa'* (II/6).

[9] Lihat *al-Muhallaa* (XI/424).

Sebagaimana dimaklumi, orang yang bisu tidak bisa berbicara; maka tidak boleh membebaninya dengan ketidakmampuannya itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Apa-apa yang aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampu kamu."[10]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, setiap orang harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah semampunya. Orang bisu dapat membuat lawan bicaranya paham dengan bahasa isyarat, maka dari itu ia harus melakukan komunikasi atau menyampaikan keinginannya melalui isyarat tersebut. Demikian pula orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, ia boleh melakukan *li'an* dengan bahasanya sendiri; yaitu dengan mengucapkan konteks atau kalimat *li'an* yang semisalnya, seperti yang ditetapkan Allah ﷻ."

5. Konsekuensi penolakan atau keengganan menyempurnakan *li'an*

Jika seorang suami menuduh isterinya berzina, tetapi kemudian ia menolak melakukan *li'an*, atau ia tidak menyempurnakan sumpah *li'an*-nya, atau ia mengaku telah berdusta,[11] maka dalam kondisi demikian laki-laki itu harus dijatuhkan hukuman *had* (cambuk) karena menuduh wanita itu telah berzina. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nuur: 6)

Dengan kata lain, suami yang tidak mampu mendatangkan saksi untuk menguatkan tuduhan zina isterinya, seperti yang Allah ﷻ perintahkan, akan dianggap telah menuduh orang lain (wanita itu[-ed]) berzina tanpa bukti. Dasarnya adalah hadits:

((الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.))

"Tunjukkan bukti-bukti atau kamu akan dijatuhi hukuman cambuk."

---

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337).

[11] Lihat *al-Muhallaa* (XI/418).

Sebaliknya, isteri yang tidak mau melakukan *li'an*, setelah mendengar ucapan *li'an* sempurna dari suami yang menuduhnya, akan mendapat hukuman rajam karena dianggap telah benar-benar berzina.

6. Konsekuensi hukum *li'an*

Setidaknya ada tiga konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *li'an*, sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini.

a. Suami isteri dipisahkan untuk selama-lamanya

Setelah proses *li'an* selesai dilakukan oleh pasangan suami isteri, dengan sendirinya mereka telah terpisahkan selama-lamanya.

Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata: "Ketentuan Rasulullah ﷺ yang berlaku setelah suami isteri melakukan *li'an* adalah keduanya dipisahkan dan tidak boleh bersatu lagi untuk selama-lamanya."[12]

Dari 'Umar ﷺ, dia berkata: "Suami isteri yang telah melakukan *li'an* harus dipisahkan dan tidak boleh bersatu lagi untuk selama-lamanya."[13]

Ibnu Hazm ﷺ menjelaskan di dalam *al-Muhallaa* (XI/423): "Sabda Nabi ﷺ: 'Tidak alasan bagimu untuk memperisterinya lagi' merupakan larangan bagi kedua pasangan suami isteri untuk bersatu lagi selama-lamanya, dengan cara apa pun juga. Tidaklah Rasulullah ﷺ menegaskan ketetapan itu, melainkan setelah keduanya menyempurnakan sumpah *li'an* mereka. Dengan demikian, perpisahan tidak terjadi sebelum sumpah *li'an* disempurnakan."

b. Isteri tidak tinggal bersama suaminya hingga melahirkan

Hakim harus memerintahkan wanita yang dituduh suaminya telah berzina agar tinggal di rumah orang yang tepercaya hingga ia melahirkan anak dalam kandungannya.

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ "Nabi ﷺ berkata kepada 'Ashim bin 'Adi:

((أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ.))

'Izinkanlah wanita itu[14] tinggal di rumahmu hingga ia melahirkan.'"[15]

c. Nasab anak yang diperselisihkan disandarkan kepada ibunya

Anak yang lahir dari wanita yang dituduh berzina oleh suaminya, yang tidak diakui anak oleh ayahnya, maka dengan sendirinya nasab anak itu akan

---

[12] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1969]) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ di dalam *al-Irwaa'* (no. 2104).
[13] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkannya dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 2105).
[14] Ia adalah isteri 'Uwaimir bin Asyqar al-'Ajlani.
[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1965]).

disandarkan kepada si ibu dan dianggap sebagai anaknya. Dengan demikian, wanita itu berhak mewarisi dan menerima warisan dari si anak; sebagaimana yang ditetapkan Allah ﷻ. Nasab anak itu tidak disandarkan kepada ayahnya dan tidak pula dianggap sebagai anaknya, sehingga suami tidak wajib menafkahinya dan keduanya tidak saling mewarisi.

Dari Sahal bin Sa'ad, di dalamnya disebutkan: "... Ibnu Juraij bertutur bahwa Ibnu Syihab pernah berkata: 'Menurut ketentuan Rasulullah ﷺ, kedua suami isteri yang sudah melakukan *li'an* harus dipisahkan; dan jika wanita itu hamil, maka anak yang lahir darinya dianggap sebagai anak ibunya.' Ibnu Juraij pun berkomentar: 'Demikian pula ketetapan Rasulullah ﷺ dalam hukum waris si anak, yakni wanita itu berhak mewarisi dan menerima warisan dari anaknya sebagaimana yang ditetapkan Allah ﷻ.'"[16]

Ibnu Hazm رحمه الله menerangkan di dalam *al-Muhallaa* (XI/418): "Jika wanita yang melakukan *li'an* sedang hamil, maka anak dalam kandungan si isteri tidak lagi dinisbatkan kepada suaminya setelah sumpah *li'an* mereka selesai. Ketentuan ini berlaku baik hal itu disebutkan suami ataupun tidak. Terkecuali jika kemudian si suami mengakui bahwa janin yang dikandung isterinya itu berasal darinya, maka nasab si anak akan disandarkan kepadanya."

Begitu pula yang berlaku jika suami mengaku telah berdusta (dalam tuduhannya kepada isteri[-ed]), maka anak itu disandarkan kepada suami dan dianggap sebagai anaknya.

Adapun apabila suami atau isteri tidak jadi menyempurnakan sumpah *li'an*, maka pernikahan keduanya masih terselamatkan. Jika salah seorang dari mereka meninggal sebelum menyelesaikan sumpah *li'an*nya, maka kedua pasangan ini masih berhak saling mewarisi. Dalam kondisi demikian, hakim tidak berhak memisahkan suami isteri tersebut. Sebab, pemisahan itu baru bisa terjadi setelah sumpah *li'an* disempurnakan oleh keduanya.[17] ❑

---

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5309) dan Muslim (no. 1492).

[17] Lihat *al-Muhallaa* (XI/418), dengan penyuntingan.

BAB ADAB MENJATUHKAN TALAK MENURUT AL-QUR-AN DAN AS-SUNNAH[1]

Berikut beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika menjatuhkan talak.

1. Mempertimbangkan mashlahat dari keputusan talak

Seorang suami harus mempertimbangkan mashlahat yang dapat dicapai ketika akan menjatuhkan talak, tentu saja setelah sebelumnya berdiskusi dan meminta keputusan dari dua orang penengah atau hakim. Al-Qur-an mensyari'atkan hal itu tatkala terjadi perselisihan di antara suami isteri, yaitu dengan mengutus dua orang penengah dari keluarga mereka, serta setelah itu hendaknya mereka mengutamakan perbaikan melalui jalan damai daripada perpisahan dan perceraian. Kedua orang yang ditunjuk itu menasihati tiap-tiap pihak yang sedang berselisih. Mereka harus memberitahukan dan mengingatkan pasangan tersebut tentang kerugian dan mudharat yang diakibatkan oleh perceraian, serta menekankan risiko runtuhnya bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibina bersama-sama. Belum lagi dampak lain berupa penyesalan, sirnanya rasa cinta di hati, dan lain sebagainya yang menyebabkan anak-anak menjadi korban sehingga mereka turut merasakan kesengsaraan.

Akan tetapi, ketika nasihat *hakam* atau para penengah itu tidak lagi membuahkan hasil dan seluruh usaha mereka dalam mendamaikan pun gagal, bahkan kedua pasangan yang berselisih lebih memilih berpisah daripada terus bersama, maka kedua orang tersebut boleh mengizinkan suami menceraikan isterinya. Semua ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ .... ﴿٣٥﴾ ﴾

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *al-Isti'naas fii Tashhiihi Ankihatin Naas* karya al-'Allamah Jamaluddin al-Qasimi رحمه الله, secara ringkas.

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah/juru damai[ed]) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu ...." (QS. An-Nisaa': 35)

Allah ﷻ tidak memerintahkan agar suami bersegera menceraikan isterinya. Laki-laki tidak disuruh mengucapkan kalimat talak begitu saja, berdasarkan hawa nafsu dan pikiran yang tidak sehat, tanpa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan dianjurkan Allah ﷻ sebelumnya.

Firman Allah ﷻ : ﴿فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ *"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan"* menunjukkan bahwa mengirim seorang penengah itu hukumnya wajib. Karena redaksi perintah itu bermakna wajib menurut mayoritas ulama. Seperti dipahami, perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti larangan untuk meninggalkan atau mengacuhkannya. Melakukan larangan—yakni berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah—mengakibatkan kehancuran, selain juga tidak membuahkan pahala; sebagaimana ditegaskan di dalam ilmu ushul fiqih.

Oleh sebab itu, siapa saja yang tergesa-gesa dalam suatu perselisihan dan tidak pernah berpikir panjang dalam menjatuhkan talak karenanya, serta tidak berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan perantara dua orang penengah seperti yang diperintahkan-Nya, berarti ia telah melakukan suatu pelanggaran dan berbuat kedurhakaan.

Adapun orang yang sudah melaksanakan perintah dengan menyerahkan urusannya kepada dua orang penengah, lalu kedua penengah itu tidak menemukan jalan keluar untuk suami isteri yang sedang berselisih dan tidak menemukan cara lain lagi yang dapat ditempuh untuk mengusahakan perdamaian mereka, maka tidak ada dosa atasnya untuk memutuskan perceraian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ .... ﴿١٣٠﴾﴾

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya ...." (QS. An-Nisaa': 130)

2. Hanya menjatuhkan talak ketika khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah

Hendaknya solusi cerai itu diambil jika seseorang takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Misalnya, solusi ini diambil oleh seorang isteri yang merasa teraniaya; ia melihat pada diri suaminya suatu sifat yang tidak disukainya,

baik berupa perkataan maupun perbuatan, atau perkara lain yang tidak dapat ditoleransi lagi olehnya. Demikian pula jika suami tidak bisa bersikap baik kepada isteri dan tidak dapat memberikan kebaikan kepadanya, atau isteri melihat suaminya melakukan perbuatan keji atau kemunkaran, atau suami memaksanya untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, atau suami merusak imannya dikarenakan terus-menerus menyaksikan dosa besar yang diperbuat suaminya. Atau, suami berusaha menyakiti isterinya dengan berbagai macam siksaan; sehingga membuatnya khawatir akan terus menuai dosa karena selalu membangkang dan durhaka apabila tetap bertahan hidup bersama suami, padahal ia sudahtidak sanggup lagi melihat laki-laki itu dan tidak mau lagi berdekatan dengannya.

Pada kondisi-kondisi seperti disebutkan di atas, disyari'atkan bagi isteri untuk mengajukan khulu'. Yaitu, isteri menebus diri dari suami dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Itulah yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾

"... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 229)

Konsekuensi logis dari ayat ini menunjukkan bahwa apabila kedua pasangan suami isteri mampu menegakkan hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka ia (suami[-ed]) tidak boleh menuntut khulu' dengan tujuan mengambil ganti rugi yang tidak diridhai oleh pihak isteri. Demikian pula, si isteri tidak boleh berpikir meminta khulu' kepada suaminya. Sebab, perbuatan itu bisa merugikan keduanya, bahkan dapat memberikan mudharat kepada mereka beserta anak-anak mereka—jika keduanya mempunyai anak. Di samping itu, melakukan hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah ﷻ. Yakni, seseorang dianggap telah melampaui batas-batas-Nya .

Terdapat permasalahan: apakah khulu' yang diajukan suami terhadap isterinya dipandang sebagai talak ataukah *fasakh*? Jumhur ulama berpendapat bahwa perpisahan karena khulu' dianggap sebagai talak. Mereka menetapkan *'iddah*nya selama tiga *quru'* (tiga kali masa suci dari haidh[-ed]). Sementara itu, para Sahabat seperti Ibnu 'Abbas, 'Utsman, Ibnu 'Umar, ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dan pamannya berpendapat bahwa khulu' sama dengan *fasakh*.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menegaskan: "Tidak benar jika khulu' dikatakan sebagai talak tiga. Sebab, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada isteri Tsabit bin Syammas, ketika ia dikhulu' oleh suaminya, agar menjalani masa *'iddah* selama satu kali haidh saja.[2] Demikianlah ketetapan hukum yang diputuskan oleh 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه.[3] Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Ishaq bin Rahawaih dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari beliau, juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah."

Beliau رحمه الله melanjutkan: "Siapa saja yang memperhatikan pendapat ini pasti akan mengetahui konsekuensi logis dari kaidah-kaidah syari'at. Karena, *'iddah* yang ditetapkan selama tiga kali haidh bertujuan untuk memanjangkan waktu rujuk sehingga suami dapat meninjau kembali keputusannya dan mendapat kesempatan untuk rujuk kembali dengan isterinya pada masa *'iddah*. Jika isteri yang telah diceraikan itu sudah tidak mungkin dirujuk kembali, maka *'iddah* tersebut tetap diperlukan untuk melihat bersihnya rahim si wanita dari kehamilan. Dan pembuktian kehamilan itu cukup dengan *'iddah* satu kali saja."

Ibnul Qayyim juga menjelaskan: "Hal ini tidak bertentangan dengan hukum wanita yang ditalak tiga. Pasalnya, dalam masalah talak (sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya[-ed]) lamanya masa *'iddah* itu berlaku sama, baik dalam talak *ba-in* ataupun talak *raj'i*.[4]

3. Tidak menjatuhkan talak dengan niat menyusahkan isteri

Tujuan menjatuhkan talak bukanlah untuk memberikan mudharat kepada isteri. Sebab, memberikan mudharat kepada orang lain diharamkan oleh syari'at. Larangan tersebut berdasarkan hadits:

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.))

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain."[5]

---

[2] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3272]). Lafazhnya: "Dari Tsabit bin Qais bin Syammas, bahwasanya dia memukul isterinya—Jamilah binti 'Abdullah bin Ubay—hingga tangannya patah. Tidak lama kemudian, datanglah saudara laki-laki isterinya mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ pun segera mengirim seseorang untuk memanggil Tsabit. Lalu, beliau ﷺ berkata kepada Tsabit: 'Ambillah (mahar) yang telah kamu berikan kepadanya dan lepaskanlah ia.' Tsabit mengatakan: 'Baik.' Setelah itu, Rasulullah memerintahkan Jamilah untuk menjalani masa *'iddah* selama satu kali haidh; kemudian ia pulang kembali kepada keluarganya."

[3] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1674)] dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3273]). Lafazh haditsnya ialah: "Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata: 'Aku dikhulu' oleh suamiku. Kemudian, aku menemui 'Utsman lalu bertanya kepadanya tentang masa *'iddah*ku. Beliau رضي الله عنه menjawab: 'Tidak ada *'iddah* atas dirimu. Terkecuali jika kamu baru saja menikah dengannya, maka kamu harus menjalani masa *'iddah* selama satu kali haidh.' 'Utsman berkata: 'Dalam masalah ini aku mengikuti keputusan Rasulullah ﷺ pada kasus Maryam al-Mughaliyah, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas, yang dikhulu' oleh suaminya.'"

[4] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (V/197), sebagaimana dinukil oleh Jamaluddin al-Qasimi رحمه الله; dengan penyuntingan.

[5] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1895]), dan selain keduanya. Hadits ini berstatus shahih. *Takhrij*-nya telah disebutkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 896) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahihah* (no. 250).

Kemudian, berdasarkan keumuman ayat:

﴿... وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ .... ﴾

"... *Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka* ...." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dan, firman Allah ﷻ:

﴿... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ .... ﴾

"... *Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya* ...." (QS. An-Nisaa': 34)

Bentuk penganiayaan terbesar terhadap kaum wanita adalah menceraikan mereka untuk memberikan kemudharatan; yang dilakukan suami demi kepuasan hatinya, guna menyakiti mereka, dan supaya merusak rumah tangga.

Inilah yang menjadi acuan orang-orang yang berpendapat bahwa wanita yang diceraikan pada saat suaminya sakit parah atau sekarat tetap mendapatkan warisan. Sebab, tatkala suaminya menjatuhkan talak dengan maksud menghalangi hak waris isterinya yang telah disyariatkan, maka yang berlaku justru kebalikan dari tujuan buruknya itu. Dan inilah kiranya bentuk keadilan dan rahmat dari Pembuat syari'at (Allah ﷻ).

Imam Malik رحمه الله berkata: "Dasar argumentasi kami bahwa laki-laki yang menikah dalam keadaan sekarat tidak berhak mendapatkan warisan (dari isterinya),[6] adalah karena sebenarnya ia tidak boleh menjatuhkan talak pada kondisi seperti itu. Artinya, sebagaimana halnya seorang suami dilarang menjatuhkan talak dalam keadaan sekarat agar isterinya tidak mendapatkan warisan, maka demikian pula seorang laki-laki yang dalam keadaan sekarat tidak boleh menikah dengan seorang wanita karena hal itu akan mengurangi hak waris wanita tersebut."

Ibnu Rasyid menegaskan: "Pernyataan Imam Malik di atas lugas sekali. Alasan hukum tidak bolehnya menjatuhkan talak dalam kondisi menjelang ajal atau sekarat juga terdapat pada masalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi yang sama. Seseorang tidak boleh menambah ahli waris yang sudah ada (dengan menikah lagi dalam keadaan sekarat), sebagaimana ia juga tidak boleh mengeluarkan (mengurangi jumlah) ahli waris yang sudah ada."

---

[6] Menurut saya, seseorang tidak boleh menjatuhkan talak atau menikah dalam kondisi sakit parah atau sedang sekarat, apabila ia bertujuan mengurangi hak warisannya atau menghalangi hak warisan orang lain. Akan tetapi, orang itu dibolehkan menikah dan menjatuhkan talak dalam kondisi sakit apabila terdapat mashlahat baginya pada pelaksanaan kedua hal tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

4. Hanya menjatuhkan talak karena alasan yang kuat

Menjatuhkan talak harus dilandasi dengan alasan kuat, yang karenanya suami sudah tidak bisa lagi menerima seorang wanita sebagai isteri. Misalnya, ia melihat isterinya tidak mampu menjaga kehormatan dirinya atau tidak menolak laki-laki lain yang menyentuhnya.[7] Atau, ia tidak bersikap amanah dalam menjaga harta dan rahasia. Contoh lainnya, si isteri tidak mampu menjaga kedisiplinan dalam rumah tangga dan tidak dapat menjaga kehormatan suaminya. Termasuk pula, jika isteri tidak mau lagi mentaati suami. Ataupun juga, disebabkan oleh perangai-perangai buruk lain yang terbukti sudah menjadi tabiat isteri dan sudah menjadi kebiasaannya yang sulit diubah.

Tidak diragukan lagi, isteri tersebut ibarat virus yang mengganggu kesehatan dan menghambat kehidupan suami; bahkan bisa mengakibatkan kerusakan serta kehancuran harga diri, agama, dan dunianya. Wanita yang berperilaku buruk seperti ini termasuk wanita yang boleh ditalak, bahkan dianjurkan, kalau memang tidak dapat dikatakan diwajibkan.

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits yang berkaitan dengan hal ini di dalam *Shahiih*-nya, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Talak dijatuhkan karena suatu tuntutan yang mendesak."[8]

Al-Hafizh Ibnu Hajar menerangkan: "Yaitu, tidak selayaknya seorang suami menceraikan isteri tanpa adanya alasan yang kuat, seperti karena kedurhakaan isteri."

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin*: "Makna ucapan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما : 'Talak dijatuhkan karena karena suatu tuntutan yang mendesak' adalah talak dijatuhkan karena memang ada kebutuhan untuk itu."

5. Tidak menjatuhkan talak tiga sekaligus[9]

Ibnul Qayyim berkata: "... [Allah ﷻ menghendaki jika seorang suami menjatuhkan talak] maka ia bisa rujuk kembali (talak *raj'i*). Bagaimana mungkin seorang suami boleh menjatuhkan talak tiga sekaligus, padahal cara tersebut bertentangan dengan firman Allah ﷻ: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ *'Talak itu dua kali'* (QS. Al-Baqarah: 229). Pengertian 'dua kali' atau lebih dari itu menurut bahasa al-Qur-an dan as-Sunnah—bahkan bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya—berlaku untuk perbuatan yang dilakukan satu per satu. Maka apabila seseorang menggabungkan dua atau tiga kali talak sekaligus, berarti ia telah melanggar hukum Allah ﷻ dan

---

[7] Beberapa ulama memaknai ungkapan ini dengan ibarat bahwa isteri berani memberikan harta suami kepada laki-laki lain yang memintanya. Namun, ada juga ulama yang mengartikannya selain itu.

[8] Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[9] Saya sengaja tidak menyebutkan secara lengkap hadits yang penulis (al-'Allamah Jamaluddin al-Qasimi رحمه الله-ed) sebutkan ini karena status atau sanadnya tidak shahih.

petunjuk al-Qur-an. Tidak ada alasan yang membolehkan seseorang mengubah makna lafazh-lafazh yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ."

6. Menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak

Yang menjadi dasar pensyari'atan kepada seseorang untuk menghadirkan saksi saat menjatuhkan talak adalah firman Allah ﷻ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ ... ① فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ .... ②﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu ... Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah ...." (QS. Ath-Thalaaq: 1-2)

Allah ﷻ memerintahkan agar mendatangkan saksi ketika rujuk dan ketika talak dan keduanya dilakukan secara baik-baik.

7. Menjatuhkan talak ketika tidak sedang marah

Suami tidak boleh menjatuhkan talak ketika sedang marah. Larangan ini didasarkan pada hadits Nabi ﷺ berikut ini:

((لاَ طَلاَقَ فِي إِغْلاَقٍ.))

"Tidak sah talak yang dijatuhkan saat sedang sangat marah."[10]

8. Menjatuhkan talak dengan niat menceraikan isteri

Seseorang yang menjatuhkan talak harus benar-benar berniat untuk menceraikan isterinya. Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ di bawah ini:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang pasti akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya."

---

[10] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1919]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1665]), dan al-Hakim. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2043).

Hadits di atas bersifat universal dan sangat agung, mencakup seluruh hukum syari'at. Al-Hafizh Ibnu Hajar menekankan: "Hukum hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal, berkehendak, serta sengaja dan sadar ketika melakukan sesuatu yang terkait dengannya."

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 227)

Dengan demikian, siapa saja yang tidak ber'azam atau berniat untuk menjatuhkan talak—misalnya jika ia masih mengaitkan hal itu dengan sesuatu, atau hal itu dilakukan untuk bermain-main belaka—maka orang itu telah menjatuhkan talak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

9. Menjatuhkan talak sesuai dengan tuntunan syari'at

Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami harus berupa talak yang diizinkan oleh syari'at, bukan dengan cara yang diharamkan ataupun bid'ah. Seorang suami harus mengetahui kapan talak itu boleh dijatuhkan, berdasarkan masa penjatuhan talak yang *syar'i.* Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .... ﴿١﴾ ﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).... (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Maksudnya, pada waktu kaum wanita siap menghadapi masa *'iddah.* Dengan kata lain, hendaklah talak dijatuhkan ketika mereka bisa mulai menjalani masa *'iddah* tersebut. Jadi, suami dianjurkan untuk menceraikan isterinya sewaktu ia suci dan sebelum berhubungan intim lagi dengannya.

Menceraikan isteri yang sedang haidh hukumnya haram. Larangan ini ditegaskan oleh nash al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.[11] Tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما agar merujuk kembali isteri yang diceraikannya pada masa haidh.[12] Beliau ﷺ membacakan ayat di atas kepada Sahabatnya itu guna menjelaskan kandungan hukum di dalamnya. Selain itu,

---

[11] Perincian masalah ini telah disebutkan sebelumnya.
[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5251) dan Muslim (no. 1471).

Rasulullah hendak memberitahukan bahwa talak tidak disyari'atkan pada masa haidh; atau pada masa suci tetapi isteri sudah disetubuhi lagi oleh suaminya. Sesungguhnya, talak disyari'atkan pada saat isteri siap menghadapi masa *'iddah*; maka dari itu, hendaklah suami menceraikannya pada masa suci dan sebelum disetubuhi lagi.

Dalam kitab *al-Mudawwanah* terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Siapa yang ingin menjatuhkan talak sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ hendaknya menceraikan isterinya dengan talak satu pada masa suci sebelum disetubuhi lagi. Kemudian, hendaklah ia menjauhi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* itu. Apabila ia hendak merujuknya, maka boleh dilakukan pada masa *'iddah* tersebut. Adapun apabila si wanita telah menjalani *'iddah* selama tiga kali haidh, berarti statusnya pun berubah menjadi talak *ba-in* (*shughra*). Jika demikian keadaannya, maka ia harus meminang dan menikah lagi dari awal seperti laki-laki lain yang hendak menikahi wanita itu."

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Inti masalah ini adalah Allah ﷻ tidak menyukai talak.[13] Pasalnya, talak dapat menghancurkan hati seorang isteri, hanya menuruti keinginan Iblis musuh Allah, serta menjauhkan ketaatan kepada Allah melalui ikatan pernikahan yang diwajibkan atau yang dianjurkan. Di samping itu, talak bisa menjerumuskan kedua belah pihak, baik isteri maupun suami, kepada perbuatan jahat, maksiat, dan kerusakan-kerusakan lain yang timbul akibat perceraian. Namun di sisi lain, talak terkadang dibutuhkan oleh suami atau isteri dan dapat menimbulkan kemashlahatan tertentu.

Oleh karena itu, Allah ﷻ mensyari'atkan talak dengan prosedur atau ketentuan yang bisa mendatangkan mashlahat dan dapat menolak mudharat. Allah ﷻ mengharamkan cara di luar prosedur tersebut. Allah ﷻ mensyari'atkannya dalam format yang paling baik dan akan mendatangkan kemashlahatan bagi seorang suami atau isteri. Allah ﷻ memerintahkan suami agar menjatuhkan talak atas isterinya pada masa suci sebelum disetubuhi, dengan talak satu. Kemudian, ia menjauhi wanita itu hingga berakhir masa *'iddah*nya.

Selanjutnya, apabila pertikaian yang terjadi di antara kedua pasangan (sebelum masa *'iddah* berakhir[-ed]) telah sirna, maka suami mempunyai kesempatan untuk merajut kembali benang yang kusut dan mengembalikan kondisi rumah tangga seperti sedia kala. Sebaliknya, hendaklah suami menjauhi isteri sampai masa *'iddah* berakhir seandainya sudah tidak ditemukan titik temu lagi. Setelah bercerai, jika suami masih tertarik dengan isteri pertamanya itu, ia harus meminangnya kembali dan memperbarui akad nikah berdasarkan keridhaan si wanita. Adapun jika sudah tidak tertarik lagi kepadanya, ia bisa menikah dengan wanita lain

---

[13] Ibnul Qayyim tidak bermaksud mengatakannya secara mutlak karena hukum talak bisa menjadi wajib dalam beberapa kondisi, seperti yang tidak samar lagi bagi kita semua. Adapun hadits yang menyatakan: "Perkara yang paling dibenci Allah adalah talak" adalah hadits yang dha'if. Lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2040).

yang disukainya. Allah ﷻ menjadikan *'iddah* selama tiga *quru'*, dengan tujuan agar suami mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk menimbang dan memutuskan sikap yang terbaik.

Inilah tata cara talak yang disyari'atkan dan diizinkan Allah. Allah tidak membolehkan suami menceraikan isterinya dengan *talak ba-in* sekaligus sesudah bercampur, kecuali dalam konteks khulu'. Suami yang telah menceraikan isterinya dua kali masih memiliki kesempatan talak sekali lagi. Apabila ia telah menjatuhkan talak ketiga, maka isterinya telah diharamkan sebagai bentuk sanksi atas keputusan tersebut. Ia tidak boleh kembali kepada isteri yang telah diceraikannya hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain—dan keduanya harus sudah pernah bercampur (bersetubuh)—kemudian suaminya yang baru tersebut meninggal dunia atau menceraikannya. Oleh sebab itu, bilamana seorang suami mengetahui bahwa kekasihnya itu bisa jatuh ke tangan laki-laki lain dan bisa menjadi milik orang lain, niscaya ia akan menahan diri untuk tidak menjatuhkan talak."

10. Menjatuhkan talak dengan cara yang baik

Hendaklah suami menjatuhkan talak dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang buruk, seperti mengucapkan kata-kata keji, berbuat aniaya, maupun diiringi rasa permusuhan. Sesungguhnya Allah ﷻ telah memerintahkan kita supaya berbuat baik dalam segala urusan. Allah ﷻ juga berfirman dalam perkara ini:

﴿ الطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ .... ٢٢٩ ﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...." (QS. Al-Baqarah: 229)

Ibnu Jarir meriwayatkan: "Ibnu 'Abbas pernah ditanya tentang makna ayat tersebut, lantas beliau رضي الله عنهما menjawab: 'Hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah dalam menjatuhkan talak ketiga. Pada talak sebelum itu, ia boleh merujuk isterinya dengan cara yang baik lalu mempergaulinya dengan cara yang baik pula atau ia dapat menceraikan isterinya tanpa menganiaya haknya sedikit pun.'"

Adh-Dhahhak berkata: "Makna '*menceraikan dengan cara yang baik*' adalah berpisah dengan menyerahkan mahar apabila suami masih berutang mahar kepada isterinya—setelah ia menceraikan atau mentalak wanita itu tiga kali—dan memberikan *mut'ah* (pemberian) menurut kesanggupannya."

Ayat lain yang semakna dengan keterangan ini adalah:
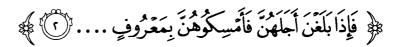
"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik ...." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Demikian pula ayat:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ ﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 231)

Lihatlah ancaman yang berat ini bagi siapa saja yang mempermainkan ayat-ayat Allah, yaitu dengan menjadikan apa yang telah Allah jelaskan dari perkara halal dan haram, perintah dan larangan-Nya, serta dalam merujuk isteri atau menceraikannya, sebagai bentuk permainan. Ia menyelisihi dan mendurhakainya, serta tidak mengindahkannya, bahkan menyia-nyiakan dan melanggar hukum-hukumnya. Perhatikanlah bagaimana Allah ﷻ mencatatnya sebagai orang yang menzhalimi diri sendiri, yang menuai dosanya sendiri, dan telah berhak mendapat hukuman dari-Nya. Renungkanlah bagaimana Allah ﷻ memerintahkan manusia agar mengingat nikmat-nikmat Allah atas mereka, yakni dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya, yang semua itu bisa mendatangkan kebahagiaan dan kemenangan bagi mereka.

Ayat lain yang semakna dengan ayat-ayat tersebut adalah firman Allah ﷻ :

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ ﴾

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 241)

Ibnu Jarir berkata: "Maknanya, suami harus memberikan suatu *mut'ah* kepada isteri yang ditalaknya. *Mut'ah* yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhannya, seperti baju, pakaian, nafkah, dan pembantu. Allah ﷻ menekankan hal ini dengan firman-Nya: ﴿حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ *'sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.'* Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah dalam menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan dalam menegakkan hukum-hukumnya; sehingga ia melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya terhadap isteri karena didorong rasa takut kepada Allah ﷻ dan terhadap siksa-Nya."

Begitu pula, firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ .... ﴿٢٣٦﴾﴾

"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) ...." (QS. Al-Baqarah: 236)

Allah ﷻ memerintahkan kepada para suami yang menceraikan isteri-isterinya, ketika hendak menjatuhkan talak yang dibenarkan oleh syari'at—sebagaimana telah dijelaskan syarat-syaratnya—agar menceraikan dengan cara-cara yang baik sehingga wanita-wanita itu rela dengan keputusan mereka; serta senantiasa mendo'akan dan mengingat jasa-jasa serta kebaikan-kebaikan mereka. Cara yang baik itu adalah dengan memberikan suatu pemberian atau *mut'ah* yang layak sesuai dengan kesanggupannya.

Masih dalam ayat yang sama, Allah ﷻ menegaskan perihal pemberian atau *mut'ah* tersebut melalui firman-Nya:

﴿... مَتَٰعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾﴾

"... yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Al-Baqarah: 236)

Allah ﷻ menjadikan pemberian itu sebagai kelaziman dan kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik kepada diri sendiri, sebagai bentuk bersegera melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ, melaksanakan apa yang diwajibkan terhadap isterinya, dan menunaikan apa yang Allah bebankan kepadanya. Juga berbuat baik kepada isteri yang ditalaknya dengan memberikan sesuatu sekadar yang dinilai baik menurut syari'at maupun harga diri mereka.

Di manakah kaum Muslimin sekarang yang menerapkan adab-adab mulia tersebut? Sungguh, musibah yang menimpa ummat Islam kini tak lain karena

berani meninggalkan hukum-hukum al-Qur-an. Demi Allah, hati ini terasa sakit dan mata seolah mengucurkan air mata darah atas kejahilan yang menimpa mereka saat ini. Tidak ada orang yang menuntun mereka kepada ilmu yang benar dalam perkara ini. Akibatnya, pengadilan agama dipenuhi oleh pengaduan para wanita yang merasa dizhalimi. Menjadi tempat para isteri mengajukan gugatan terhadap suami mereka. Bahkan, kaum Muslimin—disebabkan kesewenang-wenangan mereka dalam masalah talak dan penganiayaan mereka terhadap hak-hak isteri—telah memberi aib atas Islam dan menjadi contoh buruk bagi ummat-ummat yang lain.

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ ﴾

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 5) ❑

BAB *'IDDAH*[1]

A. Pengertian dan Pensyari'atan *'Iddah*

1. Definisi *'iddah*

Kata *'iddah* (عِدَّةٌ) menurut bahasa diambil dari perkataan: عَدَدْتَ الشَّيْءَ, yang artinya kamu menghitung sesuatu. Oleh karena itu, masa menunggu disebut *'iddah* karena terdapat hitungan atau batasnya. Batasannya ialah sebanyak tiga kali *quru'*, atau tiga bulan, atau empat bulan sepuluh hari.[2]

'Iddah menurut definisi *syar'i* adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan lamanya waktu seorang wanita harus menunggu hingga ia boleh menikah lagi, dikarenakan suaminya wafat atau suaminya menceraikannya; baik dengan menunggu sampai kelahiran anaknya, dengan hitungan *quru'*, atau dengan hitungan bulan."[3]

2. Hukum *'iddah*

'Iddah dikenal sejak zaman Jahiliyah dan mereka selalu melaksanakan ketetapan tersebut. Tidak lama kemudian, Islam datang dan mengakomodasi hukum *'iddah* ini karena di dalamnya terdapat banyak mashlahat.

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya *'iddah*. Dalil mereka adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ .... ﴾ (٢٢٨)

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ...." (QS. Al-Baqarah: 228)

Begitu pula hadits Fathimah binti Qais رضي الله عنها, dia berkata: "Suamiku mentalak tiga diriku. Kemudian, aku ingin pindah dari rumah suamiku. Nabi ﷺ menyetujui permintaanku itu dan berkata:

---

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/92), dengan penyuntingan dan tambahan pada awal pembahasan: "Di Manakah Wanita yang Ditinggal Mati Suami Menghabiskan Masa *'Iddah*nya?"

[2] Lihat *Hilyatul Fuqahaa'* (hlm. 183).

[3] Lihat *Subulus Salaam* (III/373), dengan penyuntingan.

((انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ.))

'Pindahlah ke rumah anak pamanmu, 'Amr bin Ummi Maktum, dan habiskanlah masa *'iddah*-mu di sana.'"[4]

3. Hikmah disyari'atkannya *'iddah*

Di antara hikmah disyari'atkannya *'iddah* adalah sebagai berikut.

Pertama: Untuk mengetahui ada tidaknya kehamilan. Tujuannya tidak lain agar tidak terjadi percampuran keturunan antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain.

Kedua: Memberi kesempatan yang baik kepada suami isteri untuk hidup rukun lagi. Mereka dapat rujuk kembali (pada talak *raj'i*) jika kedua pasangan tersebut melihat ada kebaikan padanya.

Ketiga: Sesungguhnya cita-cita pernikahan tidak mungkin dapat tercapai hingga kedua pasangan suami isteri bertekad untuk mempertahankan ikatan ini selama-lamanya. Terjadinya suatu masalah yang merusak tatanan rumah tangga tidak berarti kekekalan ikatan pernikahan mereka harus hancur secara keseluruhan. Dengan menunggu selama kurun waktu tertentu, seorang isteri akan merasakan kesulitan dan penderitaan menjalani hidup sendirian.[5]

B. Jenis-jenis *'Iddah*

1. Gambaran *'iddah* secara umum

Setidaknya terdapat empat jenis *'iddah*, seperti terlihat pada penjelasan di bawah ini:

1) *'Iddah* wanita yang masih mendapatkan haidh, yaitu selama tiga kali siklus haidh.
2) *'Iddah* wanita yang tidak mendapat haidh lagi dan wanita yang belum mendapat haidh, yaitu selama tiga bulan.
3) *'Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak hamil, yaitu empat bulan sepuluh hari.
4) *'Iddah* wanita hamil, yaitu hingga ia melahirkan.

Jenis *'iddah* di atas masih bersifat umum. Perincian jenis-jenis *'iddah* tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Hal ini mengingat status isteri itu ada yang telah disetubuhi dan ada yang belum disetubuhi ketika ditalak.

---

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480).

[5] Keterangan ini dikutip dari kitab *Hujjatullaah al-Baalighah*.

2. *'Iddah* isteri yang belum disetubuhi

Tidak ada *'iddah* bagi isteri yang ditalak dalam keadaan belum pernah disetubuhi sama sekali (sejak awal akad nikah dengan suaminya). Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ .... ٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya,[6] *maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya ...."* (QS. Al-Ahzaab: 49)

Adapun jika putusnya tali pernikahan (isteri yang belum berhubungan intim sama sekali sejak awal akad nikah) adalah karena kematian suaminya, maka wanita itu wajib menjalani *'iddah*, sebagaimana isteri yang sudah pernah berhubungan intim dengan suaminya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ .... ٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari ...." (QS. Al-Baqarah: 234)

3. *'Iddah* isteri yang sudah disetubuhi

'Iddah isteri yang sudah disetubuhi juga terbagi menjadi dua, yaitu *'iddah* isteri yang masih mendapat haidh dan isteri yang sudah menopause atau belum mendapat haidh.

C. Jenis-jenis *'Iddah* Isteri yang Sudah Disetubuhi

1. *'Iddah* isteri yang masih mendapat haidh

Isteri yang masih mendapat haidh harus menjalani masa *'iddah* selama tiga *quru'*. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ .... ٢٢٨﴾

---

[6] Kata *al-mass* (المَسّ) pada konteks ayat *tamassuuhunna* ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ berarti jima'.

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ...." (QS. Al-Baqarah: 228)

Quru' (قُرُوْء) adalah bentuk jamak dari kata قَرْء, yang artinya haidh. Definisi ini dipilih oleh Ibnul Qayyim رحمه الله.

Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/609-611): "Kata *quru'* tidak pernah digunakan Nabi ﷺ selain untuk menyebut haidh. Rasulullah tidak pernah menggunakannya untuk menunjukkan makna masa suci. Maka dari itu, yang lebih utama adalah memaknai kata ini di dalam ayat al-Qur-an dengan apa yang sudah ditetapkan dan diketahui dari Allah ﷻ. Bahkan, beliau ﷺ pernah menyebutkannya secara khusus kepada wanita yang mengalami istihadhah (mengeluarkan darah penyakit, seperti haidh dan nifas[-ed]):

((دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ.))

'Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidhmu.'[7]

Rasulullah ﷺ adalah pembawa kabar dari Allah ﷻ dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa yang digunakan dalam al-Qur-an. Jika terdapat kata di dalamnya yang bermakna lebih dari satu—yang beliau artikan dengan makna tertentu—maka kita wajib memahami kata tersebut dengan makna tertentu itu pada semua ucapan beliau yang menggunakan kata ini. Kita harus menerapkannya apabila memang tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan kepada makna yang lain. Makna yang demikian juga harus menjadi makna yang dipahami dari al-Qur-an yang ditujukan kepada kita semua, walaupun kata ini memiliki makna lain pada konteks selain al-Qur-an ."

Kemudian, Ibnul Qayyim رحمه الله menegaskan: "Jika demikian adanya, maka haidh adalah makna dari kata *quru'* berdasarkan tinjauan syari'at. Oleh sebab itu, setiap penggunaan kata ini dalam teks-teks syari'at harus dimaknai dengan haidh tersebut. Keterangan ini diperjelas dengan redaksi ayat berikut, yang disampaikan melalui lidah beliau:

﴿ ... وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ .... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

'... Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya ....' (QS. Al-Baqarah: 228)

Menurut mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud dalam ayat itu adalah haidh dan kehamilan. Makhluk yang berada dalam rahim (janin[-ed]) sebenarnya merupakan

---

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 252]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 109]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 508]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 207, 2118).

bentuk lain dari haidh (setelah indung telur di dalamnya dibuahi sperma laki-laki[ed]). Oleh karena itu, ulama Salaf dan Khalaf menyatakan: 'Maksudnya ialah hamil dan haidh.' Beberapa ulama yang lain menafsirkan dengan salah satunya saja: sebagian memaknainya kehamilan dan sebagian lagi mengartikannya haidh. Yang pasti, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata: 'Maksudnya adalah masa suci.'

Dengan kata lain, tidak ada nukilan riwayat para ahli tafsir yang menerangkan makna demikian; seperti Ibnul Jauzi dan ulama lainnya. Lagi pula, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ .... ٤ ﴾

'Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh ....' (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Allah ﷻ menjadikan setiap bulan itu sebagai ganti dari haidh. Allah mengaitkan hukum di dalam ayat dengan tidak adanya haidh, bukan dengan tidak adanya suci dari haidh."

Selanjutnya, Ibnul Qayyim رحمه الله berkata lagi (hlm. 631): "Firman Allah ﷻ: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ *'Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)'* (QS. Ath-Thalaaq: 1) bermakna pada saat kaum wanita siap menghadapi masa *'iddah*, bukan pada masa *'iddah* mereka. Artinya, siklus biologis yang akan datang—bagi isteri yang diceraikan—adalah masa haidh. Sebab, setelah masa suci pasti datang masa haidh, yakni setelah ia diceraikan pada masa suci."

Disebutkan dalam kitab *Hilyatul Fuqahaa'* (hlm. 183), secara ringkas: "Kata *quru'* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan makna haidh dan suci ... Abu 'Amr bin al-'Ala' berkata: 'Keduanya boleh digunakan karena *quru'* menunjukkan waktu secara umum. Jadi, *quru'* bisa digunakan untuk menerangkan masa haidh dan bisa juga digunakan untuk menerangkan masa suci.' Demikianlah definisi *quru'* menurut orang Arab. Bahkan para ulama pun sepakat bahwa kata ini bisa menunjukkan kedua makna tersebut. Hanya saja, dalam konteks ini mereka berpegang kepada pendapat masing-masing tentang manakah dari keduanya yang sebenarnya dimaksud oleh syari'at.

Hal ini mirip dengan contoh berikut. Kata *jaun* (الجَوْن) adalah istilah yang dapat digunakan untuk memaknai warna putih dan warna hitam. Karena itulah,

orang-orang berselisih mengapa matahari bisa dinamakan *jaun*? Beberapa ulama menyatakan bahwa penamaan itu didasarkan pada warna putih dan cahaya yang dipancarkan matahari. Adapun yang lain menanggapi: 'Bukan karena itu, tetapi disebabkan oleh warnanya yang hitam; sebagaimana ketika matahari terbenam.' Setelah itu, kedua kelompok itu berargumen untuk pendapat masing-masing setelah sepakat bahwa arti kata *jaun* adalah putih dan hitam. Demikian pula halnya para ahli fiqih yang telah sepakat bahwa *quru'* berarti suci dan haidh ...."

Menurut saya, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah *quru'* bermakna haidh. Alasannya, pemaknaan *quru'* dengan suci bisa menyebabkan berkurangnya masa *'iddah*. Artinya, jika seorang suami menceraikan isterinya satu hari sebelum haidh maka masa *quru'* pertama hanya sekitar lima hari saja. Adapun jika *quru'* diartikan sebagai haidh, maka seorang suami yang menceraikan isterinya satu hari sebelum haidh akan menemui akhir *quru'* pertama seiring dengan berakhirnya haidh kedua. Maka rentang waktu satu *quru'* sekitar satu bulan. Waktu ini sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah ﷻ untuk wanita-wanita yang tidak mendapat haidh lagi atau menopause dan wanita-wanita yang belum mendapat haidh, yaitu selama tiga bulan. *Wallaahu a'lam.*

Saya pun pernah menemukan *atsar* dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia berkata: "Barirah رضي الله عنها diperintahkan untuk menjalani *'iddah*nya dalam waktu tiga kali haidh."[8]

2. *'Iddah* isteri yang sudah menopause dan yang belum haidh

Jika wanita yang telah disetubuhi itu tidak mengalami haidh, maka *'iddah*-nya tiga bulan. Termasuk di dalamnya gadis kecil yang belum baligh dan wanita dewasa yang tidak mendapat haidh lagi atau sudah menopause. Hukum ini berlaku baik wanita tersebut belum mendapat haidh sama sekali atau haidhnya terputus tiba-tiba setelah sebelumnya rutin dialami. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ .... ٤ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ...." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

---

[8] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1690]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 2120).

Terdapat riwayat dari Sa'id bin Jubair, tentang tafsir firman Allah ﷻ ini: ﴿ وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ ﴾ *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu,"* di dalamnya dijelaskan: "Perempuan yang dimaksud dalam ayat itu adalah *al-aaisah* (الآيِسَةُ), yaitu wanita-wanita tua yang tidak haidh lagi atau wanita yang siklus haidhnya telah terhenti. Tentu saja, mereka tidak bisa menghitung *'iddah* dengan *quru'* dalam kondisi tersebut. Mengenai firman Allah ﷻ : ﴿ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ ﴾ *'Jika kamu ragu-ragu'* pada ayat tersebut, artinya adalah: 'Jika kamu bimbang.' Allah pun memberikan jalan keluar masalah itu pada ayat berikutnya: ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٍ ﴾ *'maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan.'* Mujahid menerangkan bahwa makna: ﴿ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ ﴾ *'Jika kamu ragu-ragu'* adalah kamu tidak mengetahui *'iddah* wanita yang tidak mendapat haidh lagi atau wanita yang belum haidh, ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٍ ﴾ *'maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan.'* Atas dasar itu, firman Allah ﷻ : ﴿ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ ﴾ *'Jika kamu ragu-ragu'* bermakna: 'Apabila kalian bertanya tentang mereka, ketika kalian tidak mengetahui hukumnya, lalu kalian ragu-ragu di dalamnya, maka sesungguhnya Allah ﷻ telah menjelaskan hal itu kepada kalian.'

3. ***'Iddah* isteri yang belum menopause namun tidak mendapat haidh seperti biasanya**

Jika seorang wanita yang belum memasuki masa menopause diceraikan suaminya, dan kemudian ia tidak lagi mendapati haidh di tengah-tengah masa *'iddah*-nya—jika ia tidak mengetahui penyebabnya—maka dalam kondisi ini ia harus menjalani *'iddah* selama satu tahun. Wanita itu pun harus menunggu selama sembilan bulan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi kehamilan. Yang demikian itu penting karena kurun waktu tersebut sesuai dengan *'iddah* yang dijalani wanita hamil pada umumnya. Apabila tampak jelas atau terbukti bahwa wanita tersebut tidak hamil, maka kita dapat memastikan kebersihan rahimnya. Setelah pembuktian itu, ia masih harus menjalani *'iddah* wanita yang tidak mendapat haidh lagi, yaitu tiga bulan.

Disebutkan di dalam *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* (hlm. 282): "Terdapat masalah perihal isteri yang ditalak sementara dia tidak mendapat haidh lagi tanpa mengetahui sebabnya. Jika yakin bahwa haidhnya tidak akan datang lagi (sudah mengalami menopause[-ed]), maka hendaklah wanita itu menjalani *'iddah*-nya (selama tiga bulan[-ed]); sedangkan jika tidak yakin akan hal itu, ia harus menjalani *'iddah* satu tahun."

Dalam masalah ini Ibnu Hazm رحمه الله meriwayatkan beberapa *atsar* dari para Sahabat. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga terkait wanita yang mengalami masa haidh yang berbeda-beda tiap bulannya dan wanita yang sampai pada usia menopause. Saya sendiri lebih memilih menguatkan pendapat kedua dari pendapat-pendapat tersebut.

Di antara *atsar-atsar* tersebut, Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin al-Musayyib, dia bertutur bahwa 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah berkata: "Wanita mana saja yang diceraikan suaminya, lalu ia mengalami haidh sekali atau dua kali, tetapi kemudian haidhnya berhenti dan tidak dialami lagi, maka ia harus menunggu selama sembilan bulan. Jika telah jelas kehamilannya, maka berdasarkan itulah ia menjalani masa *'iddah*. Jika tidak demikian, berarti ia menjalani *'iddah* tiga bulan lagi, setelah sembilan bulan tersebut; baru kemudian ia boleh menikah lagi."

Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan bahwa pendapat tersebut juga diriwayatkan secara shahih dari al-Hasan al-Bashri dan Sa'id bin al-Musayyib.[9]

- **Umur Wanita Menopause**

Para ulama berselisih pendapat mengenai batas umur wanita yang menopause. Sebagian mereka berpendapat: "Lima puluh tahun." Sebagian lagi menyatakan: "Enam puluh tahun." Pendapat yang benar adalah usia menopause berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menjelaskan: "Usia menopause berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Tidak ada batasan usia tertentu yang disepakati. Yang dimaksud di dalam ayat lebih mengarah kepada sifat wanita yang mengalami menopause. Sebagaimana dimaklumi, sifat berputus asa adalah lawan dari sifat berharap. Jika seorang wanita telah berputus asa dari haidh dan tidak mengharapkan kedatangannya lagi (dan kenyataannya haidh tersebut memang tidak datang lagi), maka ia disebut wanita *aaisah* (yang sudah menopause) walaupun masih berusia empat puluh tahun atau berada pada kisaran umur tersebut ketika itu. Sementara itu, ada pula wanita yang masih mengalami haidh meskipun usianya telah mencapai lima puluh tahun."[10]

4. *'Iddah* isteri yang sedang hamil

Masa *'iddah* wanita hamil berakhir setelah melahirkan anaknya. Ketentuan ini berlaku baik si isteri berpisah dengan suaminya karena perceraian ataupun disebabkan oleh kematian. Dasar hukumnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ ...وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .... ٤ ﴾

"*... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ....*" (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Disebutkan dalam kitab *Zaadul Ma'aad*: "Firman Allah ﷻ : *'Waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya'* menunjukkan bahwa

[9] Lihat *al-Muhallaa* (XI/647).
[10] Lihat *Zaadul Ma'aad* (V/657-658).

jika wanita itu mengandung anak kembar, maka *'iddah*-nya belum selesai hingga ia melahirkan kedua anak tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita yang kondisinya menuntut adanya pembuktian tidak sedang hamil, maka *'iddah*-nya juga seperti *'iddah* wanita yang hendak melahirkan anaknya. Begitu pula, ayat ini menunjukkan bahwa masa *'iddah* hamil selesai dengan melahirkan anak, bagaimanapun keadaannya; baik janinnya keluar dalam keadaan hidup ataupun mati, sudah sempurna penciptaannya atau masih prematur, dan sudah diberi roh maupun belum."

Terdapat riwayat dari Subai'ah, bahwasanya dia pernah menjadi isteri Sa'ad bin Khaulah, yakni orang yang berasal dari Bani 'Amir bin Lu-ayy dan pernah ikut Perang Badar. Sa'ad pun meninggal dunia pada pelaksanaan haji Wada', sedangkan ketika itu Subai'ah sedang hamil. Tidak lama setelah Sa'ad wafat,[11] Subai'ah melahirkan anaknya. Tatkala telah kembali suci[12] dari nifasnya, Subai'ah lantas berhias dan bersiap-siap untuk menerima pinangan. Kemudian, masuklah Abus Sanabil bin Ba'kak (laki-laki dari Bani 'Abdud Dar); dan ketika melihat penampilan Subai'ah, ia berseru kepadanya: "Mengapa aku melihatmu sudah berhias? Apakah kamu ingin menikah lagi? Demi Allah, sesungguhnya kamu belum boleh menikah sebelum empat bulan sepuluh hari berlalu!" Lalu, Subai'ah berkata: "Setelah mendengar seruan laki-laki itu, aku langsung mengenakan pakaian luarku sambil berjalan cepat keluar rumah. Aku pun bergegas mendatangi Rasulullah ﷺ dan menanyakan hal itu kepada beliau." Ternyata, Nabi ﷺ menyatakan bahwasanya aku sudah boleh menikah lagi sejak aku melahirkan. Beliau ﷺ juga memerintahkanku untuk menikah jika aku memang menginginkannya."

Ibnu Syihab berkata: "Menurutku, tidak mengapa seorang wanita menikah lagi ketika baru saja melahirkan. Tidak masalah walaupun ia masih menjalani masa nifasnya. Hanya saja, suaminya yang baru tidak boleh menyetubuhi wanita itu hingga ia suci dari nifas."[13]

Para ulama, ketika menafsirkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ .... ﴿٢٣٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari ..." (QS. Al-Baqarah: 234),

---

[11] Pada teks asli tertera kata لَمْ تَنْشَبْ yang artinya tidak lama kemudian.
[12] Pada teks asli tertera kata تَعَلَّتْ yang bermakna sudah keluar dari masa nifasnya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5319) dan Muslim (no. 1484). Lafazh ini berasal dari Muslim.

menyatakan bahwa hukum ini khusus untuk *'iddah* wanita yang tidak hamil.[14] Sementara itu, mereka menafsirkan firman Allah ﷻ: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya,"* dengan mengkhususkannya untuk *'iddah* wanita yang sedang hamil. Sungguh, ayat kedua ini tidaklah bertentangan dengan ayat pertama.

5. *'Iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya

Wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dengan syarat ia tidak sedang hamil. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ ... ٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari ...." (QS. Al-Baqarah: 234)

Jika suami yang mentalak isteri dengan talak *raj'i* meninggal dunia ketika wanita itu menjalani *'iddah*, maka isterinya harus menjalani *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya. Sebab, laki-laki itu meninggal ketika statusnya masih menjadi isteri.

6. *'Iddah* isteri yang mengalami Istihadhah

Isteri yang mengalami istihadhah ketika ditalak menghitung *'iddah*-nya berdasarkan siklus haidh. Jika mengetahui kebiasaan haidhnya, maka wanita itu menghitung *'iddah* berdasarkan kebiasaan haidh dan masa sucinya. Dengan demikian, *'iddah*-nya akan selesai setelah ia mendapat tiga kali haidh.

7. *'Iddah* isteri yang telah ditalak tiga

Disebutkan dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* (hlm. 282): "*'Iddah* wanita yang telah ditalak tiga adalah selama satu kali siklus haidh."

Dengan satu kali haidh, bersihnya rahim wanita dari kehamilan sudah dapat diketahui. Setelah jelas bahwa ia tidak sedang hamil, barulah ia boleh menikah dengan laki-laki lain.

8. *'Iddah* isteri yang berpisah karena *khulu'*

Wanita yang meminta *khulu'* menjalani masa *'iddah* selama satu kali haidh. Perincian masalah ini telah dijelaskan pada Bab "Khulu'".

---

[14] Lafazh الحَوَائِل (dalam kitab asli) berarti wanita-wanita yang tidak hamil.

D. Permasalahan-permasalahan Lainnya Seputar *'Iddah*
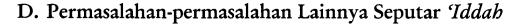
1. Wajibnya *'iddah* dalam pernikahan yang tidak sah

Seorang wanita yang disetubuhi oleh laki-laki yang dinikahinya dengan akad yang *syubhat* (diragukan keabsahannya[-ed]) tetap wajib menjalani *'iddah* tatkala mereka berpisah. Karena persetubuhan yang bersifat *syubhat* sama dengan persetubuhan karena pernikahan dari sisi nasab (garis keturunan[-ed]). Sebagaimana *'iddah* diwajibkan dalam pernikahan yang sah, maka demikian pula halnya terhadap pernikahan yang tidak sah; jika suami telah berhubungan intim dengannya.

2. Perubahan perhitungan masa *'iddah* dari siklus haidh kepada perhitungan bulan

Jika suami mentalak isteri yang masih mendapatkan haidh, tetapi kemudian ia mati meninggalkannya ketika masa *'iddah* masih berlangsung, maka jika talak tersebut adalah talak *raj'i*, berarti si wanita harus menghitung *'iddah*-nya dengan *'iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, karena ia masih berstatus seorang isteri. Seperti diketahui, dalam talak *raj'i* keduanya masih berstatus suami isteri. Oleh karena itu, pasangan tersebut masih saling mewarisi jika salah seorang dari keduanya meninggal pada masa *'iddah*.

Apabila talak yang dilakukan suami dalam kasus di atas adalah talak *ba-in*, maka isteri harus menyempurnakan *'iddah* dengan perhitungan haidh. *'Iddah*-nya tidak berubah menjadi *'iddah* isteri yang ditinggal mati suami. Hal ini disebabkan hubungan suami isteri telah terputus pada waktu suami menjatuhkan talaknya. Dengan kata lain, kematian tersebut terjadi ketika laki-laki itu tidak lagi berstatus suami dari si wanita.

3. Perubahan perhitungan masa *'iddah* dari perhitungan bulan kepada siklus haidh

Jika seorang wanita menjalani *'iddah* dengan perhitungan bulan karena belum baligh (mengalami haidh[-ed]) atau karena telah mencapai usia menopause, tetapi kemudian ia mendapatkan haidh, maka wanita itu harus menjalani *'iddah* dengan perhitungan haidh. Sebab, sejatinya perhitungan dengan bulan adalah pengganti dari perhitungan dengan haidh. Maka dari itu, tidak boleh berpatokan pada perhitungan bulan jika hukum asal perhitungannya (yaitu siklus haidh[-ed]) ada.

Adapun jika perhitungan *'iddah* wanita tersebut dengan bulan telah berakhir, tetapi kemudian ia mendapatkan haidh, maka tidak dibebankan lagi baginya untuk menjalani *'iddah* dengan perhitungan haidh. Karena, ia baru mengalami haidh setelah perhitungan *'iddah*nya selesai. [Di samping itu, biasanya *'iddah* yang dilakukan wanita itu berdasarkan siklus haidh tidak lebih lama daripada perhitungan *'iddah* dengan perhitungan bulan.]

Dalam pada itu, jika seorang wanita yang sedang menjalani *'iddah* berdasarkan perhitungan haidh ataupun perhitungan bulan tiba-tiba mengetahui bahwa ia hamil dari persetubuhan dengan suaminya, maka perhitungan *'iddah*-nya berganti menjadi *'iddah* isteri yang sedang hamil; yaitu hingga ia melahirkan bayinya. Sebab, melahirkan ini merupakan bukti kuat atas bersihnya rahim si wanita dari kehamilan.

4. Berakhirnya masa *'iddah*

'Iddah wanita yang diceraikan oleh suami ketika sedang hamil berakhir setelah anak yang dikandungnya lahir.

Jika *'iddah* isteri yang ditalak suami dihitung berdasarkan bulan, maka awal masa *'iddah* itu dihitung sejak terjadinya perceraian atau waktu meninggalnya suami hingga jumlah bilangannya sempurna tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari (hitungan bulan Qamariyah[-ed]).

Adapun *'iddah* isteri yang dihitung berdasarkan siklus haidh, masanya berakhir setelah ia mengalami tiga kali haidh. Dalam hal ini, hanya wanita itulah yang mengetahui secara pasti siklus haidh yang dialaminya.

5. Wanita yang telah ditalak dan sedang menjalani *'iddah* harus tinggal di rumah suami

*Wanita yang sedang menjalani *'iddah* harus tinggal di rumah suami hingga masa *'iddah*-nya selesai. Tidak halal bagi isteri keluar rumah, bahkan suami tidak dibolehkan mengeluarkan wanita itu dari rumahnya. Begitu pula jika terjadi perceraian atau perpisahan tatkala isteri tidak berada di rumah suami, maka diwajibkan bagi wanita itu untuk pulang ke rumah segera setelah mengetahuinya.*[15]

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ .... ﴿١﴾﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang ...." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

---

[15] Uraian yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/101).

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Makna firman Allah ﷻ : ﴿إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ﴾ *'Kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang'* adalah para isteri dilarang keluar dari rumah mereka selama belum melakukan kekejian yang nyata. Jika isteri-isteri itu terbukti telah melakukan perbuatan tersebut, maka mereka harus keluar dari rumah suami. Perbuatan keji yang nyata ini meliputi zina; seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Sa'id bin al-Musayyib, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Abu Shalih, adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam, 'Atha' al-Khurasani, as-Sadi, Sa'id bin Abu Hilal, dan selain mereka. Perbuatan keji juga dapat berupa pembangkangan isteri, pencacian isteri terhadap keluarga suami, atau perkataan maupun perbuatan isteri yang menyakiti keluarga suami; seperti yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, dan selain mereka."

Nabi ﷺ pernah memberi keringanan hukum atau *rukshah* kepada bibi Jabir bin 'Abdullah dalam hal ini. Rasulullah ﷺ mengizinkan wanita itu keluar rumah agar dapat memanen kebun kurma miliknya. Keterangan ini sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه dalam haditsnya: "Bibiku diceraikan suaminya. Meskipun demikian, bibiku ingin memanen kurma di kebunnya. Akan tetapi, ada sorang laki-laki pamanku menghalanginya keluar rumah. Karenanya, bibiku pun mendatangi Nabi ﷺ untuk menanyakan hal itu, lantas beliau bersabda:

((بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوْفًا.))

'Panenlah kurmamu. Mungkin saja kamu bisa mengeluarkan zakatnya atau bersedekah dengannya.'"[16]

Berdasarkan hadits di atas, diketahui bahwasanya keringanan dalam hukum-hukum syari'at diberikan jika ada kebutuhan. Dalam hal ini, keringanan lebih berhak didapatkan oleh wanita yang menjalani *'iddah* karena kematian suaminya. Saya pun pernah menanyakan masalah tersebut kepada guru kami, al-Albani; kemudian beliau رحمه الله menjawab pertanyaan itu seperti penjelasan sebelumnya.

6. Di manakah isteri yang ditinggal mati suami harus menjalani masa *'iddah*-nya?

Dari Zainab binti Ka'ab bin Ajrah: "Furai'ah binti Malik bin Sinan (saudara perempuan Abu Sa'id al-Khudri) pernah bercerita kepadaku perihal kedatangannya menemui Rasulullah ﷺ untuk menanyakan tentang boleh atau tidaknya ia pulang kembali kepada keluarganya yang tinggal di wilayah Bani Khudrah. Pasalnya, suami Furai'ah yang pergi dari rumah untuk mencari beberapa budaknya yang

[16] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1483).

melarikan diri dibunuh oleh para budak tersebut; yakni ketika ia menemukan mereka di pinggir daerah Qaddum. Furai'ah melanjutkan ceritanya: 'Aku pun memohon kepada Rasulullah ﷺ agar beliau membolehkanku kembali kepada keluargaku di wilayah Bani Khudrah. Lantas, aku mengadu: 'Suamiku itu tidak mentalakku di rumah miliknya dan tidak pula meninggalkan nafkah untukku.' Mendengar alasan tersebut, Nabi ﷺ menjawab: 'Jika demikian, kamu boleh kembali.'

Setelah itu, aku pulang ke rumah untuk menyiapkan bekalku nanti. Ketika aku sudah berada di dalam kamar atau masjid lagi, Rasulullah ﷺ memanggilku atau beliau ﷺ memerintahkan seseorang untuk menjemputku. Maka aku kembali menemui beliau. Beliau ﷺ lalu bertanya: 'Perihal apakah yang kamu adukan tadi?' Aku pun mengulangi lagi kisah yang telah kusampaikan, yaitu mengenai keadaan suamiku. Kemudian, Nabi ﷺ bersabda:

((امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.))

'Tinggallah di rumahmu hingga masa *'iddah*-mu selesai.'

[Furai'ah melanjutkan kisahnya:] 'Maka dari itu, aku menjalani *'iddah* di sana selama empat bulan sepuluh hari. Waktu pun berlalu hingga tiba zaman kekhalifahan 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه. Ketika itu, 'Utsman رضي الله عنه mengirim seorang utusan kepadaku untuk menanyakan masalah tersebut. Aku pun menceritakan kembali kisahku tersebut. Kemudian, 'Utsman mengikuti Nabi ﷺ dan memberikan keputusan yang sama dalam kasus seperti yang kualami.'"[17]

At-Tirmidzi رحمه الله mengomentari riwayat di atas: "... Hadits ini telah diamalkan oleh sebagian besar ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suami tidak boleh pindah dari rumah hingga *'iddah*-nya selesai; sebagaimana dinyatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya berpendapat sebaliknya: 'Isteri yang ditinggal mati suami boleh menjalani *'iddah* di mana saja, walaupun tidak di rumah suaminya.' Akan tetapi, pendapat pertama lebih mendekati kebenaran."[18]

Terdapat pula riwayat dari Sa'id bin al-Musayyib: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah memulangkan wanita-wanita yang sedang menjalani *'iddah* karena suami mereka meninggal dunia dari al-Baida'. 'Umar melarang para wanita itu mengerjakan haji."[19]

---

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2516]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 962]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1651]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun* Nasa-i [no. 3302, 3303, 3304]). Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2131).

[18] Lihat *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/355).

[19] Diriwayatkan oleh Malik, al-Baihaqi, dan perawi lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2132).

Imam Ibnu Hazm menyatakan bahwa *atsar* Sa'id ini dha'if. Lihat bantahan beliau رَحِمَهُ اللَّهُ di dalam *Zaadul Ma'aad* dan *at-Talkhiishul Habiir* (IV/1291, no. 1648), juga *Nailul Authaar* (VII/101) dan *al-Irwaa'* (*tahqiq* kedua, no. 2131) karya Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ.[20]

'Atha' menyampaikan pendapat Ibnu 'Abbas dalam hal ini: "Ayat yang memerintahkan seorang wanita yang ditinggal mati suami agar menghabiskan masa *'iddah*nya di rumah suaminya itu telah dihapus hukumnya. Dengan demikian, ia boleh menjalani *'iddah* di tempat mana saja yang disukainya. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah ﷻ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ *'Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).'"*

'Atha' menambahkan: "Wanita yang ditinggal mati suaminya boleh menjalani masa *'iddah*nya di rumah suaminya itu, atau di tempat lain. Penjelasan ini berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾ *'Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka'* (QS. Al-Baqarah: 240)."

'Atha' melanjutkan: "Setelah diturunkan hukum mengenai warisan, dihapuskanlah hukum kewajiban menyediakan tempat tinggal. Atas dasar itu, isteri yang ditinggal mati suami boleh menghabiskan *'iddah* di mana pun ia suka dan tidak ada kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal baginya."[21]

Sehubungan dengan ditetapkannya *atsar* ini, juga *atsar-atsar* lainnya dari para Sahabat yang akan disebutkan selanjutnya—dengan izin Allah—terjadilah perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami masalah ini.

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/681-682)—setelah menyebutkan hadits Zainab binti Ka'ab tentang kisah Furai'ah binti Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا—berkata: "Para Sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ dan orang-orang sepeninggal mereka berselisih pendapat mengenai hukum dalam permasalahan ini. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah, bahwasanya dahulu ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pernah berfatwa mengenai bolehnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk keluar rumah pada masa *'iddah*. 'Aisyah pernah keluar dari rumah bersama saudarinya, Ummu Kultsum, yang sedang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya, Thalhah bin 'Ubaidullah; mereka bertolak menuju kota Mekkah untuk mengerjakan umrah.

Terdapat riwayat dari jalur 'Abdurrazzaq; Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, dia berkata; 'Atha' meriwayatkan kepadaku sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا pernah berkata: 'Sesungguhnya Allah ﷻ hanya

---

[20] Sebelumnya, Syaikh al-Albani juga melemahkan *atsar* ini, tetapi kemudian beliau menarik kembali pendapatnya itu. Di dalam *tahqiq* kedua kitab *al-Irwaa'* terdapat keterangan dari beliau رَحِمَهُ اللَّهُ yang sangat bagus dan semakin memperkuat keshahihan riwayat ini. Guru kami itu juga menyebutkan sebuah riwayat dari 'Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (VII/33/12072) melalui jalur shahih yang lain dari Sa'id رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4531).

memerintahkan isteri (yang ditinggal wafat suami) untuk menjalani *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, tidak mengharuskannya menghabiskan masa *'iddah* itu di rumah. Dengan kata lain, wanita itu boleh menjalani *'iddah*-nya di mana pun ia suka.'

Hadits ini didengar langsung oleh 'Atha' dari Ibnu 'Abbas. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan 'Ali bin al-Madini, dia berkata; Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dia berkata: 'Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: 'Allah ﷻ berfirman: *'Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.'* Dalam pada itu, Allah tidak mengatakan: *'Mereka harus menjalani 'iddah di rumah mereka.'* Oleh karena itu, kaum wanita boleh menjalani *'iddah* di tempat mana pun yang mereka suka.' Sufyan pun menegaskan bahwa Ibnu Juraij memberitakan hal yang sama kepada kami sebagaimana yang tampak pada riwayatnya.

'Abdurrazzaq berkata; Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Abu az-Zubair bercerita kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: 'Wanita yang ditinggal mati suaminya boleh menjalani *'iddah* di mana pun.'

'Abdurrazzaq pun meriwayatkan *atsar* dari ats-Tsauri, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari asy-Sya'bi, bahwasanya 'Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه pernah membolehkan para wanita yang sedang menjalani *'iddah* wafat suami mereka untuk menunaikan haji.

'Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim, dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus dan 'Atha', keduanya berkata: Wanita yang telah ditalak tiga dan wanita yang ditinggal mati suaminya boleh mengerjakan haji dan umrah, serta bepergian dan bermalam (pada masa *'iddah*-nya)."

Terdapat pula *atsar-atsar* lain yang terkait dengannya dan bersanad shahih.

Setelah menyebutkan riwayat-riwayat di atas, Ibnul Qayyim menambahkan (hlm. 686): "Sa'id bin Manshur berkata: 'Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; Isma'il bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari asy-Sya'bi, bahwasanya ia ditanya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, apakah wanita itu boleh keluar rumah pada masa *'iddah*-nya? Asy-Sya'bi menjawab: 'Mayoritas Sahabat Ibnu Mas'ud sangat keras dalam menyikapi masalah ini. Mereka menegaskan bahwasanya wanita itu tidak boleh keluar. Akan tetapi, asy-Syaikh—yaitu 'Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه —pernah memberangkatkan haji para wanita yang ditinggal mati suami mereka.'

Hammad bin Salamah berkata; Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami, bahwasanya ayahnya menjelaskan: 'Wanita yang sedang menjalani *'iddah* karena kematian suami harus menghabiskan masa *'iddah* itu di rumah suaminya,

kecuali jika keluarganya membawa wanita itu pergi, maka ia boleh pergi bersama mereka.'

Sa'id bin Manshur berkata; Husyaim meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Yahya bin Mas'ud—yaitu al-Anshari—meriwayatkan kepada kami; bahwasanya al-Qasim bin Muhammad, Salim bin 'Abdullah, dan Sa'id bin al-Musayyib menetapkan hukum bagi wanita yang ditinggal mati suaminya: 'Ia tidak boleh bepergian hingga *'iddah*-nya selesai.'

'Abdurrazzaq juga menyebutkan *atsar* dari Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atha' dan Jabir, keduanya berkata tentang wanita yang ditinggal mati suaminya: 'Wanita itu tidak boleh keluar rumah.'"

Ibnul Qayyim juga menukilkan (hal 686): "Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ayyub as-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia bercerita bahwasanya ada seorang wanita ditinggal mati suaminya ketika sedang haidh. Lalu, keluarga wanita itu membawanya pergi dari rumah si suami. Ketika keluarganya menanyakan hal itu kepada orang-orang, setiap orang yang ditanyai memerintahkan mereka mengembalikan si wanita ke rumah suaminya. Ibnu Sirin melanjutkan: 'Maka kami membawa wanita tersebut kembali ke rumah suaminya dengan diiringi rombongan kecil.' Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad, Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah رحمهم الله, dan rekan-rekan mereka. Pendapat ini juga dikatakan oleh al-Auza'i, Abu 'Ubaid, dan Ishaq. Abu 'Umar bin 'Abdul Barr berkata: 'Ini adalah pendapat sebagian besar ahli fiqih dari berbagai kota di daerah Hijaz, Syam, Irak, dan Mesir.'"

Ibnul Qayyim lalu menjelaskan (hlm. 687): "Mereka (para ulama[ed]) menyatakan: 'Kami tidak mengingkari adanya perselisihan di kalangan ulama Salaf dalam masalah ini. Akan tetapi, petunjuk Nabi ﷺ telah menjelaskan mana yang benar di antara kedua pendapat tersebut. Abu 'Umar bin 'Abdul Barr berkata: 'Adapun dalil dari as-Sunnah, haditsnya shahih, dan segala puji hanya bagi Allah. Mengenai ijma' ulama, kita tidak membutuhkannya dengan adanya dalil dari as-Sunnah. Sebagaimana dimaklumi, jika terjadi perselisihan dalam suatu masalah, maka *hujjah* yang nyata berpihak kepada pendapat yang sesuai dengan as-Sunnah.'[22]

'Abdurrazzaq berkata; Ma'mar menceritakan kepada kami dari az-Zuhri, dia berkata: 'Orang-orang yang memberi keringanan bagi wanita yang menjalani *'iddah* wafat suaminya berpendapat sebagaimana hadits 'Aisyah رضي الله عنها; sedangkan orang-orang yang berpegang dengan hukum asal dan berhati-hati dalam urusan agama berpendapat sebagaimana hadits Ibnu 'Umar.'

Jika ada yang bertanya: 'Apakah wanita itu *wajib* menghabiskan masa *'iddah* di rumah suaminya? Ataukah ia hanya *boleh* menghabiskan *'iddah* di rumah

[22] Perkataan ini begitu mulia lagi sangat berharga. Sudah selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk menggigitnya kuat-kuat dengan gigi geraham mereka. Hendaklah setiap penuntut ilmu memohon kepada Allah ﷻ agar Dia menganugerahinya tekad yang kuat dalam mencari dan menggapai kebenaran.

suaminya itu?' maka dapat dijawab: 'Sesungguhnya, hal itu wajib dilakukan isteri apabila si suami meninggalkan rumah itu sebagai warisan dan ia tidak mendapat mudharat apa-apa dengan menempati rumah tersebut. Atau, jika rumah itu adalah miliknya sendiri. Adapun jika para ahli waris memindahkan si wanita dari rumah itu atau mereka meminta sewa rumah darinya, maka ia tidak wajib tinggal di situ. Ia boleh pindah ke tempat lain.'

Orang-orang yang berpegang pada pendapat ini juga berselisih: Apakah wanita itu boleh pindah ke mana pun ia mau? Ataukah ia harus pindah ke rumah yang paling dekat dari rumah suaminya yang wafat? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Jika wanita itu takut rumah yang ditempatinya runtuh atau terbakar, atau ia takut musuh menyerang dan datang bahaya yang semisal, atau pemilik rumah memindahkannya karena rumah itu ternyata rumah pinjaman yang ingin dikembalikan atau sewaan yang telah berakhir masanya, atau pemilik rumah melarangnya tinggal di situ tanpa alasan, atau pemilik rumah tidak mau menyewakan rumahnya lagi kepada wanita itu, atau pemilik rumah meminta sewa lebih tinggi daripada sewa rumah pada umumnya, atau wanita itu tidak memiliki uang untuk membayar sewa rumahnya, atau ia tidak memiliki uang lain selain harta pribadinya hingga tidak mampu membayar beban sewa; maka dalam kondisi demikian si wanita boleh pindah dari rumah tersebut karena ia memiliki udzur (alasan *syar'i*-ed).

Jadi, isteri tidak dibebani untuk membayar sewa rumah yang sebelumnya adalah tanggung jawab suami. Wanita itu hanya wajib berdiam di rumah suaminya itu selama masa *'iddah,* tidak sampai harus mengusahakan agar tempat berdiam itu tetap ada. Dengan demikian, kewajiban tersebut gugur darinya jika tempat tinggal itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. Ini adalah pendapat Ahmad dan asy-Syafi'i."

Ibnul Qayyim (hlm. 691-692) menambahkan: "Ulama lain berpendapat bahwa tidak ada satu pun *hujjah* (alasan-ed) yang mengharuskan kita menolak sunnah yang shahih dan jelas yang telah diamalkan oleh Amirul Mukminin 'Utsman bin 'Affan dan telah diterima oleh mayoritas Sahabat Nabi ﷺ. 'Utsman telah menjalankan sunnah tersebut dan menetapkan hukum dengannya. Seandainya kita tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh perawi wanita, yang diambilnya dari Nabi ﷺ, pastilah kita kehilangan sunnah-sunnah dan hukum-hukum yang banyak tentang Islam yang tidak diriwayatkan selain dari para perawi wanita.

Kewajiban untuk menjalankan *'iddah* di dalam rumah tidak disebutkan di dalam al-Qur-an. Jika hukumnya wajib, maka hukum itu disarikan dari hadits. Sebab, tujuan utama hadits adalah menjelaskan hukum-hukum Islam yang tidak dirinci oleh al-Qur-an. Tidak disebutkannya hukum suatu masalah di dalam al-

Qur-an tidak berarti kita boleh menolak hadits Nabi ﷺ yang menyebutkannya. Bahkan, inilah yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, yaitu meninggalkan petunjuk as-Sunnah selama tidak ditemukan hukum yang sepadan dengannya di dalam al-Qur-an.

Adapun 'Aisyah رضي الله عنها yang tidak mengamalkan hadits Furai'ah, mungkin saja hal itu dikarenakan Ummul Mukminin ini belum mendengarnya. Atau, ia menafsirkan dengan makna lain sesudah mendengarnya. Atau, boleh jadi terdapat sesuatu yang menghalanginya untuk mengamalkan hadits itu. Bagaimanapun juga, mereka yang berpendapat wajibnya menjalani *'iddah* di rumah suami, namun mereka tidak mengamalkannya karena 'Aisyah tidak mengerjakannya, lebih bisa dimaklumi daripada orang-orang yang sejak awal berpendapat hal itu tidak wajib hanya karena 'Aisyah meninggalkannya. Sungguh, di antara kedua sikap meninggalkan ini terdapat perbedaan yang jauh.

Mengenai para Sahabat yang terbunuh ketika berperang bersama Nabi ﷺ maupun yang meninggal dunia ketika Nabi ﷺ masih hidup, sesungguhnya tidak pernah diriwayatkan bahwa isteri-isteri yang mereka tinggalkan menghabiskan masa *'iddah* di mana pun mereka kehendaki. Tidak ada satu pun riwayat hadits dari mereka yang menyelisihi hadits Furai'ah ini. Dalam pada itu, tidak boleh meninggalkan hukum yang telah jelas disebutkan dalam hadits shahih hanya karena ketidaktahuan tentang bagaimana kondisi umum ketika itu.

Kalaupun dikatakan bahwa para wanita—yang ditinggal mati suami mereka—ketika itu menjalani masa *'iddah* mereka di mana saja mereka kehendaki, sementara tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menolak hadits Furai'ah ini, maka artinya pembolehan tersebut terjadi (berlaku) sebelum adanya hadits Furai'ah ini. Karena menurut hukum asalnya, perbuatan tersebut dibolehkan dan tidak diwajibkan selama tidak ada dalil yang mewajibkannya."

Diterangkan dalam kitab *Subulus Salaam* (III/385)—setelah penyebutan hadits Furai'ah binti Malik رضي الله عنها : "Hadits ini menjadi dalil bahwa isteri yang ditinggal mati suami harus menghabiskan *'iddah* di rumahnya, yaitu tempat ia berniat menjalani *'iddah*-nya. Wanita itu tidak boleh pindah ke tempat lain. Ini adalah pendapat sejumlah ulama Salaf dan Khalaf. Banyak sekali riwayat dan *atsar* dari Sahabat, serta dari orang-orang yang hidup setelah mereka, yang menegaskan hukum perkara ini. Pendapat ini juga dipegang oleh madzhab Ahmad, asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah, serta rekan-rekan mereka. Ibnu 'Abdil Barr menyatakan: 'Demikianlah pendapat sejumlah besar ahli fiqih dari berbagai negara Islam seperti Hijaz, Syam, Iraq, dan Mesir.'"

Dijelaskan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/150): "Hadits Furai'ah ini telah diamalkan oleh sejumlah besar ulama Salaf dan orang-orang setelah mereka.

Pihak yang membolehkan isteri keluar dari rumah suaminya tidak memiliki *hujjah* atau dalil yang cukup kuat untuk menolak hadits Furai'ah ini. Alasan mereka hanya mengacu kepada beberapa *atsar* dari sebagian Sahabat. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, terlebih lagi, jika *atsar* itu bertentangan dengan hadits *marfu'* dari Nabi ﷺ."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *tahqiq* kedua dari kitabnya, *al-Irwaa'* (VII/207): "Aku pun mengetahui bahwa Ibnul Qayyim menguatkan keshahihan hadits (Furai'ah) ini ... sebagaimana ia menguatkan pendapat jumhur ulama yang menyatakan wajibnya mengamalkan hadits ini. Ditambah lagi, beberapa imam telah menshahihkan hadits ini tanpa ada yang membantah mereka. Mereka adalah at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnul Jarud, al-Hakim, dan adz-Dzahabi ...."[23]

Disebutkan di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIV/28): "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang isteri yang sedang menjalani *'iddah* karena kematian suaminya. Wanita itu tidak menjalani *'iddah* di rumahnya secara sempurna, karena ia pernah keluar ketika ada kebutuhan yang mendesak. Apakah ia wajib mengulangi *'iddah*-nya? Apakah ia berdosa karena melakukan hal itu?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Masa *'iddah*-nya berakhir setelah berlalu empat bulan sepuluh hari, yang dimulai sejak suaminya meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, wanita itu tidak perlu menjalani *'iddah* lagi. Tidak mengapa apabila ia keluar rumah untuk suatu keperluan penting selama tidak bermalam di tempat lain, selain di rumahnya. Jika si wanita keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa ada kebutuhan, atau bermalam di tempat lain tanpa adanya keadaan darurat, ataupun tidak menjalani masa berkabungnya, maka hendaklah ia meminta ampun kepada Allah ﷻ dan bertaubat kepada-Nya dari perbuatan itu; namun, tidak diwajibkan baginya mengulangi masa *'iddah* tersebut."

Pada halaman 29 kitab tersebut disebutkan: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai seorang suami yang mati dan meninggalkan isterinya. Si isteri pun menjalani masa *'iddah*-nya selama empat puluh hari. Akan tetapi, wanita itu tidak mampu lagi melawan kehendak penguasa negerinya sehingga ia pun pergi dan menetap di Kairo. Ia tidak memakai wewangian ataupun perhiasan yang lain selama masa *'iddah*-nya. Apakah wanita itu sudah boleh dilamar atau tidak?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya berakhir setelah empat bulan sepuluh hari. Jika masa *'iddah* masih tersisa, maka ia harus menyempurnakan masa *'iddah* tersebut di rumahnya. Ia dilarang keluar dari rumah pada siang maupun malam hari, kecuali untuk suatu keperluan penting. Wanita itu juga dilarang menggunakan perhiasan dan wewangian di

[23] Lihat ulama-ulama lain yang juga menshahihkan hadits ini di dalam kitab tersebut.

rumah, baik pada badan maupun pakaiannya. Ia boleh makan makanan yang halal dan mencicipi buah-buahan. Ia pun boleh berbincang-bincang dengan orang-orang yang dibolehkan berbicara dengannya pada selain masa *'iddah*. Adapun jika ada orang yang datang meminang wanita itu dalam kondisi tersebut, tidak dibolehkan baginya untuk menjawab tawaran itu dengan jawaban yang jelas (yang boleh adalah jawaban dengan ungkapan tidak langsung[-ed]). *Wallaahu a'lam.*"

Disebutkan juga pada halaman 29 kitab ini: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seorang wanita yang berniat melaksanakan haji bersama suaminya. Akan tetapi, suaminya meninggal dunia pada bulan Sya'ban (sebelum mereka sempat mewujudkan niat tersebut[-ed]). Apakah wanita itu tetap boleh menunaikan haji?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Wanita itu tidak boleh pergi pada masa *'iddah* wafat suaminya untuk menunaikan ibadah haji. Demikianlah menurut madzhab imam yang empat."

Dalam salah satu kesempatan, Syaikh al-Albani رحمه الله pernah ditanya tentang seorang wanita yang pergi untuk menuntut ilmu agama, padahal ia sedang menjalani *'iddah* karena kematian suaminya; bolehkah hal itu dilakukan? Guru kami itu pun menjawab: "Seorang isteri tidak boleh pergi dari rumah suaminya pada masa *'iddah*, kecuali apabila ada kebutuhan darurat. Perkara (yang ditanyakan[-ed]) tadi tidak termasuk kondisi darurat yang dibolehkan."

Pada kesempatan lain, guru kami itu ditanya mengenai perginya wanita yang sedang menjalani *'iddah* untuk menghadiri shalat berjamaah? Beliau رحمه الله menjawab: "Ia tidak boleh keluar ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah maupun shalat Jum'at."

Ketika ditanya tentang kepergian wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* itu untuk berobat, Syaikh al-Albani رحمه الله menjawab: "Jika sakitnya semakin parah sehingga membuatnya tidak mampu memanggil dokter wanita ke rumahnya, maka wanita itu boleh keluar dan berobat."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, juga pernah ditanya: "Di manakah wanita itu harus menjalani *'iddah*-nya?" Kemudian, beliau menjawab: "Wanita itu harus menjalani masa *'iddah* di rumah tempat ia menerima kabar kematian suaminya. Jika di rumah tersebut tidak ada mahram si wanita, maka ia harus pindah ke rumah suaminya."

Kesimpulannya, isteri yang ditinggal mati suami harus tinggal di rumah tempat mereka hidup bersama. Ia diharuskan untuk menghabiskan masa *'iddah*-nya di sana, kecuali jika ada kebutuhan darurat. *Wallaahu a'lam.*

7. Isteri yang sedang menjalani masa *'iddah* karena talak *raj'i* tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya

Disebutkan di dalam *as-Sailul Jarraar* (II/388): "... Alasannya adalah ikatan pernikahan di antara kedua pasangan itu belum putus. Suami masih memiliki hak atas isteri, demikian pula isteri masih memiliki hak atas suami, yakni seandainya mereka ingin rujuk kembali. Seperti yang telah kita ketahui, seorang isteri yang tinggal bersama suaminya dan belum ditalak tidak boleh keluar dari rumah melainkan dengan izin dari suaminya. Sebab, boleh jadi suami membutuhkan si isteri ketika ia sedang berada di luar rumah. Mungkin juga keluarnya isteri dari rumah suami menjadi sebab jatuhnya martabat suami, atau membuat suami terbakar api cemburu karenanya.

Oleh karena itu, diriwayatkan satu hadits shahih dari Abu Hurairah ﷺ, sebagaimana tercantum di dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* serta kitab yang lain, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.))

'Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa saat suami ada bersamanya, kecuali dengan izinnya.'

Apabila berpuasa yang merupakan ibadah paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ saja tidak boleh dilakukan tanpa seizin suami, maka bagaimana pula dengan keluar rumah tanpa seizin suami?

Jika telah memahami ketentuan ini, Anda akan mengetahui bahwa tidaklah pantas seorang isteri—yang sedang menjalani *'iddah* untuk talak *raj'i*—keluar dari rumah suami melainkan dengan izinnya. Sebab, jika suatu saat suami berniat rujuk kembali dengan isterinya, niscaya ia akan merasa harga dirinya jatuh dan merasa cemburu dikarenakan hal itu. Sama seperti apa yang dirasakan suami ketika mentalak isterinya itu pertama kali. Lain halnya jika si isteri keluar untuk suatu keperluan (dan dengan seizin suami[-ed]) ...."[24]

8. Isteri yang sedang menjalani masa *'iddah* boleh ber-*ihdad* (berkabung) atas kematian keluarganya

*Seorang wanita boleh berkabung karena kematian keluarganya selama tiga hari. Setelah itu, diharamkan baginya berkabung lagi. Adapun terhadap kematian suami, ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari.[25]

---

[24] Bolehnya isteri keluar jika ada keperluan didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ ....))

"Keluarlah dan panenlah kurmamu ...."

Tidak diragukan lagi bahwa parameter "kebutuhan" yang membolehkan seorang wanita—yang tengah menjalani masa *'iddah*—keluar rumah dikembalikan pada wanita itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan ialah dengan tanpa berhias dan penuh ketakwaan.

[25] Di antara empat bulan sepuluh hari itu terdapat tiga hari yang diwajibkan baginya untuk berkabung. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Asma' binti 'Umais:

Dari Ummu 'Athiyah ﵂, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ))

"Seorang wanita dilarang berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Tidak boleh pula baginya memakai kain yang diwarnai kecuali kain *'ashb*[26]. Dilarang juga memakai celak dan wewangian, kecuali ketika ia bersuci (dari haidhnya) dengan sedikit[27] wewangian *qusth*[28] dan *azhfar*[29]."[30]

Dari Zainab binti Abu Salamah, dia bercerita: "Ketika disampaikan berita kematian Abu Sufyan ﵁ dari Syam, Ummu Habibah ﵂ (puteri Abu Sufyan-ed) pun berkabung. Pada hari ketiga, ia meminta *shufrah*,[31] lalu ia mengusap kedua pipinya[32] dan kedua lengannya dengan parfum tersebut seraya berkata: 'Sebenarnya aku tidak butuh parfum ini, namun aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian

---

((تَسَلَّبِي ثَلَاثًا.))

"Berkabunglah selama tiga hari ...."

Lihat hadits ini beserta kandungan fiqihnya di dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 3226).

[26] Kata الْعَصْبُ, dengan huruf *'ain* berharakat *fat-hah* dan huruf *shad* berharakat *sukun*, yaitu sejenis kain dari Yaman. Kain ini dibuat dengan cara memintal benang, kemudian rajutannya itu diwarnai, dan setelah itu baru ditenun menjadi kain. Hadits ini menunjukkan larangan memakai semua jenis pakaian yang telah diwarnai untuk berhias, kecuali kain *'ashb*. (*Syarh an-Nawawi*)

[27] Kata نُبْذَةً artinya potongan kecil atau sesuatu yang sedikit. Lihat kitab *Syarh an-Nawawi*.

[28] *Qusth* adalah sejenis minyak wangi. Ada yang mengartikannya kayu gaharu. *Qusth* merupakan tumbuhan yang sudah dikenal dalam dunia pengobatan dan memiliki aroma yang harum. *Qusth* dipakai sebagai wewangian oleh wanita-wanita yang sedang nifas dan oleh anak-anak. Makna ini lebih dekat dengan kandungan hadits, terlebih lagi penyebutannya digandengkan dengan penyebutan *azhfaar*. (*An-Nihaayah*)

[29] Makna kata أَظْفَارٌ adalah sejenis minyak wangi, dan potongan kecil darinya menyerupai bentuk kuku. Penjelasan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*, secara ringkas. An-Nawawi menerangkan: "*Qusth* dan *azhfar* adalah sejenis wewangian, tetapi bukan parfum. Wanita yang sedang haidh boleh memakainya ketika mandi untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap (bau badannya-ed). Dua benda ini juga biasa digunakan untuk membersihkan bekas darah haidh, bukan dipakai sebagai parfum. *Wallaahu a'lam*."

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5342) dan Muslim (no. 938).

[31] Menurut asal katanya, صُفْرَةٌ berarti warna kuning. Pada hadits ini, kata tersebut menunjukkan salah satu jenis parfum berwarna kuning. Demikianlah penjelasan yang diungkapkan oleh al-'Aini di dalam *'Umdatul Qaarii*.

[32] Kata عَارِضٌ (dalam hadits) artinya bagian samping wajah atau sisi muka.

suaminya. Jika suaminya meninggal dunia, ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari."[33] *[34]

Keterangan tambahan:

Diterangkan di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/27): "Wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Diharamkan baginya memakai perhiasan dan wewangian pada badan dan pakaian. Ia tidak boleh berhias, memakai parfum, dan memakai pakaian untuk bersolek. Ia harus tetap tinggal di rumah dan tidak boleh keluar pada siang maupun malam hari, kecuali jika ada kebutuhan darurat. Ia boleh memakan apa saja yang boleh dimakan, seperti buah-buahan dan daging, baik daging hewan jantan maupun hewan betina. Semua makanan tersebut boleh dimakan olehnya menurut kesepakatan ulama kaum Muslimin. Demikian pula segala minuman yang boleh diminum. Ia juga boleh mengenakan pakaian dari katun, kain linen, dan bahan lainnya yang tidak diharamkan.

Dalam pada itu, tidak ada kewajiban untuk membuat pakaian khusus *'iddah* yang berwarna putih atau warna lainnya; bahkan, ia boleh memakai pakaian bercorak.[35] Ia tidak boleh memakai pakaian yang umumnya digunakan wanita untuk berhias, seperti pakaian berwarna merah, kuning, hijau polos, dan biru polos. Tidak boleh mengenakan perhiasan, seperti gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Tidak diperkenankan pula mewarnai kuku dengan inai atau benda sejenisnya. Sebaliknya, ia boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang hukumnya mubah untuk mengisi waktu luangnya; seperti menyulam, menjahit, menenun dan kegiatan-kegiatan lain yang biasa dilakukan wanita. Ia juga boleh melakukan segala sesuatu yang dibolehkan baginya di luar masa *'iddah*, di antaranya mendiskusikan sesuatu dengan laki-laki yang dilakukan dari balik *hijab* (tirai[ed]).

Semua yang telah saya sebutkan di atas merupakan petunjuk Rasulullah ﷺ yang telah diamalkan oleh isteri-isteri para Sahabat ketika suami mereka meninggal dunia (demikian pula isteri-isteri Nabi ﷺ sepeninggal beliau) ...." *Wallaahu a'lam.*

9. Hukum wanita yang menikah lagi pada masa *'iddah*-nya

Jika seorang wanita menikah lagi pada masa *'iddah*nya, maka ia dan suaminya yang baru harus dipisahkan (dalam konteks *fasakh* atau pembatalan akad nikah). Namun, wanita itu tetap berhak menerima mahar jika telah disetubuhi oleh suami barunya. Setelah itu, ia harus menyempurnakan bilangan *'iddah* dari suami

---

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1280). Telah disebutkan hadits yang semakna dengan riwayat ini.

[34] Uraian yang terdapat di antara dua tanda bintang pernah saya kutipkan pada jilid sebelumnya, dalam pembahasan masalah jenazah (IV/60).

[35] Pada kitab asli tertera kata المُقَفَّر yang artinya bergaris-garis.

pertama yang tertunda karena pernikahan tersebut, baru kemudian melanjutkan dengan *'iddah* untuk suami kedua.

Hal itu berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar: "Thulaihah al-Asadiyah sebelumnya adalah isteri Rasyid ats-Tsaqafi. Tidak lama setelah Rasyid menceraikannya, wanita itu tiba-tiba menikah lagi pada masa *'iddah*-nya. Ketika mengetahui hal itu, 'Umar bin al-Khaththab mencambuk Thulaihah dan suaminya yang baru dengan *mikhfaqah*[36] dengan beberapa kali cambukan sebagai hukuman. Kemudian, 'Umar memisahkan mereka berdua. 'Umar رضي الله عنه pun berseru: 'Jika ada wanita yang menikah pada masa *'iddah*-nya dan suami kedua yang menikahinya itu belum menggaulinya, maka keduanya harus dipisahkan. Lalu, wanita itu harus melanjutkan *'iddah* dari suami pertamanya. Sesudah itu, laki-laki kedua tadi memiliki posisi sama dengan pelamar yang lain. Begitu pula yang berlaku jika wanita yang menikah pada masa *'iddah* itu telah bercampur dengan suami barunya, kedua pasangan tersebut harus dipisahkan. Lalu, wanita itu harus melanjutkan *'iddah* suami pertama yang masih tersisa, kemudian dilanjutkan dengan menjalani masa *'iddah* suami keduanya. Setelah itu, mereka tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya.' Sa'id berkata: 'Meskipun demikian, wanita itu tetap berhak menerima mahar karena suami telah berhubungan intim dengannya.'"[37]

10. Nafkah bagi isteri yang sedang menjalani *'iddah*

Wanita yang sedang menjalani *'iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Qais رضي الله عنها :

((إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.))

"Sesungguhnya seorang isteri yang ditalak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, jika suami masih dibolehkan rujuk kembali dengannya."[38]

Apabila wanita itu tertalak *ba-in*, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.[39] Hal ini sebagaimana hadits Fathimah binti Qais رضي الله عنها sebelumnya. Dalam sebuah riwayat darinya pula disebutkan bahwa Abu 'Amr bin Hafsh menceraikan isterinya dengan talak tiga saat wanita itu tidak sedang bersamanya. Lalu, Abu 'Amr mengutus seseorang kepada Fathimah untuk memberikan gandum (sebagai bekal atau nafkah[-ed]). Namun, Fathimah malah memarahinya. Akibatnya, ia balik berseru: "Demi Allah! Sebenarnya kami tidak memiliki kewajiban apa-apa yang harus ditunaikan atasmu."

---

[36] *Mikhfaqah* adalah cemeti yang biasa digunakan untuk mencambuk hewan.

[37] Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 2124).

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3186]) serta selain keduanya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1711).

[39] Lihat *Tahdziibus Sunan* karya Ibnul Qayyim رحمه الله dan kitab *'Aunul Ma'buud* (VI/277).

Mendengar pernyataan itu, Fathimah datang menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi ﷺ berkata:

((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ.))

"Ia tidak berkewajiban memberimu nafkah."[40]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى.))

"Tidak ada nafkah untukmu dan tidak pula tempat tinggal."[41]

Adapun firman Allah ﷻ:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ .... ﴿٦﴾﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal ...." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Redaksi ayat ini ditujukan untuk talak *raj'i*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam *Tahdziibus Sunan*.[42]

Tidak ada kewajiban nafkah untuk wanita yang ditalak *ba-in*, kecuali wanita itu sedang hamil. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً.))

"Tidak ada nafkah untukmu, kecuali jika kamu sedang hamil."[43]

Demikian pula hukumnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Tidak ada nafkah untuknya, kecuali jika ia sedang hamil.

Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhah* (II/165): "... dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri yang ditalak tiga ataupun yang ditinggal mati suaminya. Kewajiban tersebut hanya berlaku jika wanita itu sedang hamil. Sebab, dalil yang ada hanya menunjukkan wajibnya nafkah dan tempat tinggal jika wanita itu hamil. Terlebih lagi, Nabi ﷺ telah bersabda:

---

[40] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1480).
[41] *Ibid.*
[42] Lihat perinciannya dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (VI/278).
[43] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i. Muslim juga meriwayatkan hadits yang semakna dengannya.

«إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَلاَ نَفَقَةَ وَلاَ سُكْنَى.»
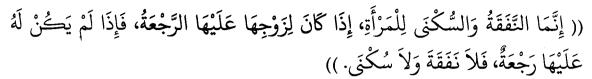
'Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanya untuk wanita yang bisa dirujuk suaminya. Jika suami tidak boleh merujuknya kembali, maka tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal.'"[44]

Pada halaman 166 kitab tersebut juga disebutkan: "Ketentuan ini dikuatkan oleh *'illat* (alasan-ed) hukum yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿... لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝١﴾

'... *Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*' (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Sesuatu yang baru dalam ayat ini adalah rujuk. Sementara itu, pada *'iddah* wafat tidak mungkin ada rujuk. Pengertian ini ditunjukkan pula oleh syarat yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿... وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ۝٦﴾

'... *Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ....*' (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini juga menunjukkan wajibnya nafkah untuk wanita hamil, baik dalam talak *raj'i*, talak *ba-in*, ataupun perpisahan karena kematian suami. Hal ini pun ditunjukkan dalam sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Qais:

«لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً.»

'Tidak ada nafkah untukmu, kecuali jika kamu sedang hamil.'[45]

Pada halaman yang sama (*ar-Raudhatun Nadiyyah*, hlm. 166-ed) dijelaskan: "Tidak adanya kewajiban memberikan tempat tinggal dalam *'iddah* wafat harus dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu wanita yang ditinggal mati suami wajib menjalani *'iddah* di rumah tempat ia mendengar berita kematian suaminya tersebut. Artinya, jika isteri mendengar berita itu di rumah suami, maka ia harus tetap tinggal di situ hingga *'iddah*-nya selesai. Demikian kiranya metode dalam menyelaraskan dalil-dalil yang ada. Sehingga hal-hal yang masih bersifat mutlak

---

[44] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[45] *Ibid.*

dapat dipahami secara lebih tegas, dan hal-hal yang bersifat umum dapat dipahami secara lebih khusus. Pada akhirnya, tidak ada lagi kerancuan dalam hal ini."

Pada lembar selanjutnya (hlm. 167) disebutkan: "Pendapat yang benar adalah wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak menerima nafkah maupun tempat tinggal selama masih menjalani masa *'iddah*, baik ketika itu ia sedang hamil maupun tidak. Alasannya, kematian suami telah menghilangkan sebab diwajibkannya pemberian nafkah tersebut. Di samping itu, al-Qur-an secara tegas menyebutkan bahwa kewajiban memberikan tempat tinggal itu hanya untuk talak *raj'i*; atau wanita yang sudah ditalak tiga (*ba-in kubra*) sementara ia dalam kondisi hamil .... Jadi, isteri menjalani masa *'iddah* di rumah suaminya—apabila si suami wafat ketika ia berada di situ—bukan karena wanita itu berhak mendapatkan tempat tinggal, melainkan karena ia wajib menjalani *'iddah* di rumah tempat ia mendapat kabar suaminya meninggal."

Diterangkan pula dalam kitab ini (hlm. 167): "Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya sama halnya dengan wanita yang ditalak *ba-in*—jika wanita yang ditalak *ba-in* itu tidak hamil—dalam hal tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Jika wanita yang tertalak *ba-in* itu hamil, maka ia berhak mendapat nafkah, tetapi tidak berhak mendapatkan tempat tinggal.

Sementara itu, wanita yang ditalak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, baik ia sedang hamil ataupun tidak ketika ditalak. Adapun wanita yang ditalak sebelum bercampur, tidak wajib baginya menjalani masa *'iddah*, maka sudah tentu kewajiban nafkahnya pun gugur; demikian pula kewajiban memberikan tempat tinggal, sedangkan kedudukan *mut'ah* (pemberian/bekal) di dalam al-Qur-an yang diberikan kepada wanita itu hanya sebagai pengganti mahar.

Adapun wanita yang melakukan *li'an* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sebab, baik ia disamakan dengan wanita yang tertalak *ba-in* ataupun yang ditinggal wafat suaminya, maka hukumnya tetap sama ...." ❑

BAB *HIDHANAH* (HAK MENGASUH ANAK)

A. Pengertian *Hidhanah*

1. Definisi *hidhanah*

Kata *hidhanah* (حِضَانَة)—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*—adalah *mashdar* (bentuk kata benda[-ed]) dari pola kata bahasa Arab: *hadhana ash-shabiy hadhnan wa hidhanah*, yang artinya menjadikan seorang anak berada dalam asuhannya; atau, seseorang membesarkan sesuatu (dalam hal ini anak[-ed]) sehingga ia dikatakan mengasuhnya.

Kata *hidhn* (حِضْن)—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*—adalah anggota tubuh dari bawah ketiak hingga pinggul.[1] Kata *hidhn* juga digunakan untuk menyebut dada atau kedua lengan atas dan anggota tubuh yang terdapat di antara keduanya. Dapat juga berarti sisi dari sesuatu atau bagian pinggir atau sampingnya, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *al-Qamus*.

Menurut istilah *syar'i*, *hidhanah* adalah menjaga orang yang belum mampu mengurus diri sendiri serta mendidik dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat mencelakakan atau membahayakan dirinya.[2]

2. Hak *hidhanah* tidak terbatas bagi orang tertentu saja[3]

Hidhanah adalah hak yang diberikan kepada anak yang masih kecil. Sebab, ia membutuhkan orang yang memeliharanya, menjaga dan memenuhi semua kebutuhannya, serta menjadi orang yang bertugas mendidiknya. Ibu seorang anak juga memiliki hak untuk mengasuh anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ.))

"Kamu lebih berhak memeliharanya."[4]

---

1 Yaitu, anggota tubuh yang terletak di antara pinggang dan tulang rusuk.
2 Lihat *Subulus Saalam* (III/429).
3 Pembahasan ini diikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/106).
4 Penggalan hadits yang akan disebutkan kemudian, *insya Allah*.

Mengingat *hidhanah* adalah hak yang harus diterima oleh anak yang masih kecil, maka ibunya yang harus mengurusinya; jika sudah diputuskan bahwa ibunyalah yang paling pantas untuk mengasuhnya, khususnya jika anak tersebut masih membutuhkan sosok seorang ibu dan tidak ada orang lain yang lebih pantas mendampingi si anak selain dirinya. Tujuannya ialah agar hak-hak anak dalam masalah pendidikan dan pengasuhan tidak terabaikan. Jika hak *hidhanah* belum diputuskan dan anak tersebut memiliki nenek yang bersedia mengasuh si anak, sedangkan si ibu menolak mengasuhnya, maka hak *hidhanah* ibunya pun menjadi gugur; karena ia sendiri telah melepaskan hak asuh yang dimilikinya tersebut.

B. Orang yang Paling Berhak Mengasuh Anak

1. Ibu paling berhak mengasuh anaknya selama belum menikah lagi

Orang yang paling utama atau berhak dalam mengasuh seorang anak adalah ibunya, selama ia belum menikah lagi. Terdapat riwayat yang terkait dengan masalah ini, yaitu dari 'Abdullah bin 'Amr: "Suatu ketika, seorang wanita mengadu kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah! Inilah anakku. Perutku inilah yang mengandungnya, putingku yang menyusuinya, dan dadaku[5] yang mendekapnya.[6] Akan tetapi, ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampas anak ini dariku." Maka Nabi ﷺ berkata kepada wanita itu:

((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.))

"Kamu lebih berhak memeliharanya, selama kamu belum menikah lagi."[7]

Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/183): "Para ulama telah bersepakat dalam konteks ijma' bahwa ibu kandung lebih berhak memelihara anaknya daripada ayah. Ibnul Mundzir juga menceritakan adanya ketetapan ijma' berikut: 'Hak ibu dalam memelihara anaknya gugur jika ia menikah lagi, meskipun dalam sebuah *atsar* dari 'Utsman dinyatakan bahwa haknya tidak gugur.' *Atsar* dari 'Utsman tersebut dinukilkan dari al-Hasan al-Bashri dan Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan anak laki-laki Ummu Salamah yang masih berada dalam tanggungannya setelah ia dinikahi oleh Nabi ﷺ. Dalil atau argumentasi tersebut dapat dibantah dengan penegasan bahwa tinggalnya seorang anak bersama ibunya tanpa ada gugatan dari pihak lain tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum tersebut, sebab bisa jadi anak itu tidak mempunyai keluarga yang lain selain ibunya itu ...."

---

[5] Pada teks asli tertera kata حِجْرِي yang artinya dadaku.
[6] Pada teks asli tertera redaksi حِجْرِي لَهُ حِوَاءً yang berarti dadaku yang mendekap dan merangkulnya.
[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1991]). Syaikh al-Albani رحمه الله menghasankannya di dalam *al-Irwaa'* (no. 2187).

Untuk lebih jelasnya, lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 368) karya Syaikh al-Albani ﷺ.

2. Hak asuh ayah

Di dalam hadits yang lalu disebutkan: "... Akan tetapi, ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampas anak ini dariku. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.))

'Kamu lebih berhak memeliharanya, selama kamu belum menikah lagi.'"

Hadits ini merupakan dalil yang menegaskan bahwa seorang ayah pun memiliki hak *hidhanah* terhadap anak setelah ibunya.

3. Anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* berhak untuk memilih antara ayah atau ibunya

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bertutur: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, ayah dan ibuku jadi tebusan bagimu. Suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal aku membutuhkannya untuk mengambilkan air minum dari sumur Abu 'Inabah.'[8] Tiba-tiba, suami wanita itu datang dan berseru: 'Siapa yang mencoba memisahkan aku dari anakku?' Nabi ﷺ lantas berkata kepada anak itu: 'Nak, ini ayah dan ibumu; pilihlah siapa di antara keduanya yang kamu kehendaki.' Lalu, anak itu memegang tangan ibunya. Maka ibunya pun membawanya pergi."[9]

Al-Khaththabi berkata di dalam *Ma'aalimus Sunan*: "Kisah dalam hadits ini bercerita tentang anak yang sudah *mumayyiz* (berakal-ed) dan tidak membutuhkan *hidhanah* (pengasuhan-ed) lagi. Jika seorang anak sudah berakal (maksudnya, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk-ed) dan tidak membutuhkan asuhan lagi, maka ia disuruh memilih salah satu di antara kedua orang tuanya: ayah atau ibu."[10]

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/338), berkomentar mengenai hak pilih anak: "Ketentuan ini tidak berlaku mutlak. Perlu diketahui bahwa masalah ini berkaitan dengan terpenuhinya mashlahat si anak dengan pemilihannya tersebut. Jika tidak demikian, anak tidak boleh

---

[8] Wanita itu hendak memperlihatkan kebutuhannya terhadap si anak. Mungkin hadits ini harus dimaknai untuk masa setelah masa *hidhanah*, karena yang tampak dari kontesk kalimatnya adalah ibu itulah yang membutuhkan bantuan dari anak tersebut; sedangkan si ayah tidak demikian, kendatipun ia juga tidak ingin menyerahkan si anak. Demikianlah pernyataan as-Sindi, sebagaimana disebutkan dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (VI/266).

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1992]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* (no. 1094), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1903]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3271]). Lafazh hadits ini berasal dari riwayat an-Nasa-i. Hadits ini dinyatakan shahih oleh guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *al-Irwaa'* (no. 992).

[10] Lihat *'Aunul Ma'buud* (VI/266).

disuruh memilih karena akalnya masih lemah. Masalah ini telah dibahas secara terperinci dalam kitab *Zaadul Ma'aad.*"

Pernyataan Ibnul Qayyim ﷺ dalam *Zaadul Ma'ad* (IV/475) yang dimaksud adalah: "Setiap anak yang kita berikan pilihan kepadanya, baik dengan mengundi ataupun berdasarkan keinginannya, maka hendaklah hal itu dilakukan hanya jika mashlahat anak itu dapat terpenuhi karenanya. Apabila ternyata ibunya lebih shalih dan lebih bisa menjaga si anak daripada ayahnya, maka ibunya didahulukan daripada ayahnya. Dalam kondisi demikian, undian ataupun pilihan pribadi si anak tidak berlaku. Pasalnya, akal anak itu dianggap masih lemah, masih terpengaruh dengan perkara sia-sia, dan masih suka bermain-main. Penetapan hak asuh juga tidak berlaku jika pilihan si anak dipengaruhi atau dibantu oleh seseorang. Anak tersebut harus tinggal bersama orang yang paling sesuai dan paling bermanfaat bagi pribadinya. Sungguh, syari'at Islam menetapkan hukum *hidhanah* dengan cara ini saja.

Nabi ﷺ bersabda:

((مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

'Suruhlah mereka mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun; pukullah mereka jika mereka meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun; dan pisahkanlah tempat tidur mereka pada usia itu.'[11]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ .... ٦ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ...' (QS. At-Tahriim: 6)

Al-Hasan ﷺ berkata: 'Maksudnya ialah didik dan ajarilah anak-anak adab-adab dan berbagai pemahaman agama. Jika ibu menyekolahkan dan mengajari si anak al-Qur-an, tetapi anak tersebut lebih suka bermain-main bersama teman-teman, sedangkan ayahnya membiarkan saja ia bermain-main, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak itu tanpa melalui pemilihan dan pengundian; demikian pula sebaliknya. Jika salah seorang dari orang tua si anak, ayah atau ibu, melanggar perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya dalam mendidik anak, bahkan menelantarkannya begitu saja, sedangkan yang lainnya, ayah atau ibu, mendidik si anak dengan sebaik-baiknya, maka orang tua yang mendidik anak itu lebih berhak untuk memperoleh hak asuh.'"

---

[11] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 466]), dan selain mereka. Lihat *al-Irwaa'* (no. 247).

Saya pernah mendengar guru kami, al-Albani ﷺ, menerangkan: "Seorang ayah dan ibu berselisih pendapat tentang hak asuh anak mereka di hadapan hakim. Kemudian, hakim menyuruh si anak memilih salah satu di antara kedua orang tuanya. Ternyata, anak tersebut memilih ayahnya. Melihat yang demikian, ibunya berkata kepada hakim: 'Tolong tanyakan kepada anakku mengapa ia memilih ayahnya.' Maka hakim pun menanyakannya. Anak itu menjawab: 'Setiap hari ibuku menyuruhku pergi untuk belajar al-Qur-an dan guruku memukulku jika aku berbuat kesalahan, sementara ayahku membiarkanku bermain-main bersama anak-anak yang lain.' Mendengar alasan seperti itu, hakim langsung memberikan hak asuh si anak kepada ibunya; lantas ia berkata: 'Kamu lebih berhak mengasuh anak ini.'"

Syaikh al-Albani ﷺ pun pernah menjelaskan: "Jika salah seorang dari ayah atau ibunya tidak mendidik si anak dan mengabaikan perintah yang diwajibkan Allah ﷻ kepada mereka, maka keduanya telah berdosa. Atas dasar itu pula, ayahnya tidak boleh menjadi walinya. Sebab, ayah yang tidak menjalankan perintah Allah ﷻ tidak berhak menjadi wali. Dan dalam kondisi seperti ini, seorang ayah harus memilih; apakah ia akan melepaskan perwaliannya atas si anak lalu menyuruh seseorang untuk menjadi walinya demi kemashlahatan anak itu; atau ia menyertakan orang lain agar mereka dapat melaksanakan hal-hal yang diwajibkan demi kemashlahatan anak. Sebab, tujuannya di sini adalah mentaati Allah ﷻ dan Rasul-Nya sebatas kemampuan yang dimiliki."

4. Menentukan hak asuh anak dengan undian

Dari Hilal bin Usamah, dia bertutur bahwa Abu Maimunah Salim,[12] budak milik salah seorang penduduk Madinah—ia adalah laki-laki yang tepercaya—pernah bercerita: "Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, tiba-tiba terlihat seorang wanita Persia menghampiri kami. Wanita itu datang sambil menggandeng anak laki-lakinya. Suaminya telah menceraikan si wanita dan masing-masing menginginkan agar si anak ikut dengannya. Wanita itu pun berkata dalam bahasa Persia: 'Wahai Abu Hurairah ﷺ, suamiku ingin merebut anak ini dari penjagaanku.' Kemudian, Abu Hurairah ﷺ menjawab, dengan bahasa Persia pula: 'Adakanlah undian[13] untuk anak tersebut.' Lalu, suaminya tiba-tiba datang dan berseru: 'Siapa yang ingin memisahkan aku[14] dengan anakku?' Abu Hurairah ﷺ lantas berseru: 'Sungguh, tidaklah aku menyampaikan hal ini melainkan karena aku pernah menyaksikan seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ ketika aku sedang duduk di dekat beliau. Wanita tadi langsung mengadukan nasibnya: 'Wahai Rasulullah! Suamiku hendak pergi membawa

---

[12] Di dalam *Tahdziibut Tahdziib* dinyatakan: "Sebagian ulama mengatakan bahwa namanya adalah Salim, sebagian yang lain menyebutkan Salman, dan sebagian lagi menyatakan Usamah."
[13] Pada teks asli tertera kata إِسْتَهِمَا عَلَيْهِ bermakna hendaklah kalian berdua mengundinya.
[14] Pada teks asli tertera kata يُحَاقُّنِي artinya merampas dariku.

anakku, padahal aku membutuhkannya untuk mengambilkan air minum dari sumur Abu 'Inabah; serta membantu pekerjaanku yang lain.' Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan: 'Adakanlah undian untuk penentuan hak asuh bagi anak.' Namun, suami wanita itu kembali berseru: 'Siapakah yang ingin memisahkan aku dengan anakku?' Nabi ﷺ pun berkata kepada anak itu: 'Nak, ini ayah dan ibumu; pilihlah siapa di antara keduanya yang kamu kehendaki.' Lalu, anak itu memegang tangan ibunya. Maka ibunya pun membawanya pergi."[15]

Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan di dalam *Zaadul Ma'aad* (V/468)—seraya menukil perkataan para ulama: "Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ memberikan hak pilih kepada sang anak dalam hadits Abu Hurairah. Ketetapan ini juga diriwayatkan dari para Khulafa-ur Rasyidin dan Abu Hurairah. Tidak ada Sahabat yang menyelisihi pendapat mereka dalam masalah ini dan tidak ada seorang pun pula yang mengingkari hukumnya. Mereka bahkan menyatakan: 'Ini adalah keputusan yang paling adil.' Seorang ibu harus lebih didahulukan untuk mengasuh anak yang masih kecil; sebab anak tersebut membutuhkan orang yang memeliharanya, menggendongnya, menyusuinya, dan bersikap lemah lembut kepadanya. Semua itu tidak mungkin didapati selain pada diri seorang wanita. Seperti diketahui, ibunya adalah salah seorang dari kedua orang tua yang berhak mengasuh si anak, maka bagaimana mungkin ia tidak diutamakan?

Jika seorang anak sudah mencapai usia tertentu, ketika ia telah mampu menjelaskan maksud hatinya dan tidak perlu digendong atau dibawa-bawa oleh seorang wanita lagi, maka dalam kondisi tersebut kedua orang tuanya memiliki hak yang sama. Tidak ada alasan yang mengharuskan kita mendahulukan si ibu untuk mengasuh anak tersebut, karena mereka memiliki hak yang sama dalam *hidhanah* si anak. Tidak ada yang lebih berhak daripada yang lain, kecuali jika ada faktor lain yang menguatkannya. Faktor yang dimaksud bisa bersifat eksternal (yang datang dari luar[-ed]), yaitu dengan mengadakan pengundian, ataupun dari sisi anak itu sendiri (faktor internal), yaitu dengan menentukan pilihannya.

Kedua faktor tersebut telah ditetapkan di dalam as-Sunnah, juga terangkum di dalam hadits Abu Hurairah sebelumnya. Maka dari itu, hendaknya kita memakai dua cara ini dan tidak menolak satu pun dari keduanya. Kita mendahulukan apa yang didahulukan Nabi ﷺ dan mengakhirkan apa yang diakhirkan Nabi ﷺ. Jadi, kita harus mendahulukan pilihan si anak. Karena, pengundian hanya dilakukan jika terdapat hak yang sama kuat dari segala sisi dalam mengasuh anak; dan sementara itu, tidak ada cara lain untuk memilih selain dengan cara mengundi.

Inilah yang kita amalkan selama ini, yaitu mendahulukan salah seorang dari kedua orang tua berdasarkan pilihan si anak. Jika sang anak tidak bisa

---

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1992]), an-Nasa-i, ad-Darimi, dan selain mereka. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2192). Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada bahasan sebelumnya.

memilih atau ia memilih keduanya, barulah kita beralih kepada pengundian. Kalaupun seandainya tidak ada Sunnah yang menguatkan hal ini (pengundian), sesungguhnya inilah hukum yang paling baik, paling adil, dan paling bisa menghindari perselisihan; sehingga kedua belah pihak yang berselisih pun bisa berlapang dada menerimanya.

Pendapat lain dalam masalah ini diriwayatkan dari madzhab asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka berpendapat bahwa jika si anak tidak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut harus ikut dengan ibunya tanpa harus dilakukan pengundian terlebih dahulu. Karena, pada dasarnya *hidhanah* adalah hak ibu. Pemindahan hak *hidhanah* kepada orang lain hanya dilakukan berdasarkan pilihan si anak sendiri. Jika sang anak tidak mau memilih, maka hak asuhnya dikembalikan kepada ibunya."

Dari Rafi' bin Sinan ﷺ : "Rafi' akhirnya memeluk agama Islam, namun isterinya tetap pada kekafiran. Kemudian, isterinya itu datang menemui Rasulullah ﷺ dan berseru: 'Ini adalah puteriku.' Ketika itu, puteri wanita itu sudah sampai pada usia penyapihan. Lalu, datanglah Rafi dan ia juga berkata: 'Ini puteriku.' Lantas, Rasulullah ﷺ berseru kepada Rafi': 'Duduklah kamu di sini.' Beliau ﷺ pun berseru kepada isterinya: 'Duduklah kamu di situ.' Selanjutnya, beliau berkata lagi: 'Dudukkan anak itu di antara kalian berdua.' Sesudah itu, beliau berkata: 'Panggillah nama anak kalian.' Maka mereka pun memanggilnya secara bersamaan. Ternyata, si anak lebih condong kepada (memilih-ed) ibunya; hingga Nabi ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا.))

'Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak perempuan ini.'

Tidak lama kemudian, si anak berbalik memilih ayahnya. Alhasil, si ayah pun mengambil (berhak atas *hidhanah*-ed) anak tersebut."[16]

Dari 'Abdurrahman bin Ghanam, dia bertutur: "Aku pernah melihat 'Umar menyuruh seorang anak memilih antara ayahnya atau ibunya."[17]

C. Kesimpulan

Banyak pendapat para ulama terkait masalah ini,[18] baik secara global maupun terperinci. Di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (V/450) diterangkan: "Pada bab ini,

---

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1963]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1904]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3270]).

[17] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 2194).

[18] Lihat *Zaadul Ma'aad* (V/432).

guru kami, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ, telah menetapkan hak *hidhanah* dari sudut pandang yang lain. Beliau berkata: 'Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal menetapkan hak *hidhanah* adalah pendapat yang menyatakan bahwa *hidhanah* adalah perwalian yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan kelembutan. Dengan demikian, orang yang paling pantas menerima hak pengasuhan ini adalah orang yang memiliki semua sifat-sifat tersebut. Mereka adalah kerabat si anak, yakni yang paling dekat dengannya dan paling mampu mengasuhnya. Oleh karena itu, ibu si anak tentu lebih pantas daripada ayahnya. Nenek lebih pantas daripada kakek. Bibi lebih pantas daripada paman. Saudari perempuan lebih pantas daripada saudara laki-laki.

Adapun jika kedua wali yang harus dipilih adalah laki-laki, atau keduanya perempuan, dan posisi mereka sama kuat, maka keduanya harus diundi. Jika posisi mereka terhadap sang anak tidak sama, sedangkan posisi mereka dalam keluarga sama, maka yang lebih dekat posisinya dengan si anak lebih didahulukan daripada yang lain. Oleh sebab itulah, bibi lebih pantas daripada saudara kandung perempuan. Bibi si anak lebih pantas daripada nenek. Nenek lebih pantas daripada buyut perempuan. Kakek dari pihak ibu lebih pantas daripada saudara laki-laki (si anak) seibu. Seperti inilah urutan atau pembagian hak yang benar. Hal ini mengingat bahwasanya keluarga dari pihak ayah dan paman-paman dari pihak ayah lebih kuat posisinya dalam hak asuh anak daripada saudara kandung laki-laki dari pihak ibu. Sebagian ulama berpendapat sebaliknya: 'Saudara kandung laki-laki yang seibu lebih didahulukan karena ia lebih pantas daripada kakek dari pihak ibu, jika dilihat dalam hukum warisan.' Kedua pendapat ini diriwayatkan dari madzhab Ahmad.'"

Dijelaskan dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (II/438): "Alhasil, hak *hidhanah* diberikan kepada ibu menurut hukum asalnya, kemudian kepada bibi dari pihak ibu. Jika kedua orang itu tidak ada, maka ayah si anak lebih berhak mengasuhnya daripada kerabat yang lain. Meskipun demikian, ayah boleh menyerahkan pengasuhan anak itu kepada kerabat dekatnya, atau wanita lain yang dianggap pantas olehnya. Jika terjadi perselisihan di antara ayah dan ibu si anak, atau bibi dari pihak ibu, maka hukumnya seperti yang tercantum di dalam hadits-hadits di atas dan sebagaimana penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya. Apabila si ayah tidak mampu mengasuh dengan baik atau tidak mampu memenuhi semua kebutuhan anaknya itu, maka seorang hakim boleh memilih salah seorang kerabat si anak atau pihak keluarga yang lainnya untuk mengasuh anak tersebut. Demikian pula hukumnya jika ayahnya sudah tidak ada."

Kesimpulannya, masalah ini berkisar pada kemashlahatan anak serta didasarkan pada asas pemeliharaan dan pengasuhan yang baik. Seorang hakim berhak memutuskan siapa di antara kerabat si anak yang paling pantas untuk melakukan hal itu. Hakim pun berhak memutuskan perselisihan yang terjadi

dengan apa yang menurutnya baik. Hakim juga harus memilih orang yang menurutnya lebih bersifat mengasihi dan melindungi si anak. Hakim sajalah yang boleh memutuskan siapakah yang paling layak atau pantas mengurus anak tersebut dengan pertimbangan yang telah kami uraian di atas. *Wallaahu a'lam.*[19]

Selesai sudah buku ini seiring dengan ucapan *alhamdulillah*, segala puji bagi Allah, dan berkat taufik dari-Nya karya ini menjadi sempurna. Saya pun telah memeriksa ulang dan memperbaiki kesalahan serta menelitinya kembali pada hari Minggu, tanggal 10 Rabi'uts Tsani, tahun 1425 H. ❑

[19] Untuk menambah faedah dalam masalah ini, lihat kitab *al-Muhalla* (XI/742-762), *al-Mughni* (IX/297-313), *al-Fatawa* (XXXIV/107-135), *as-Sailul Jarrar* (II/436-444), dan *Subulus Salaam* (III/429).

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
HUDUD
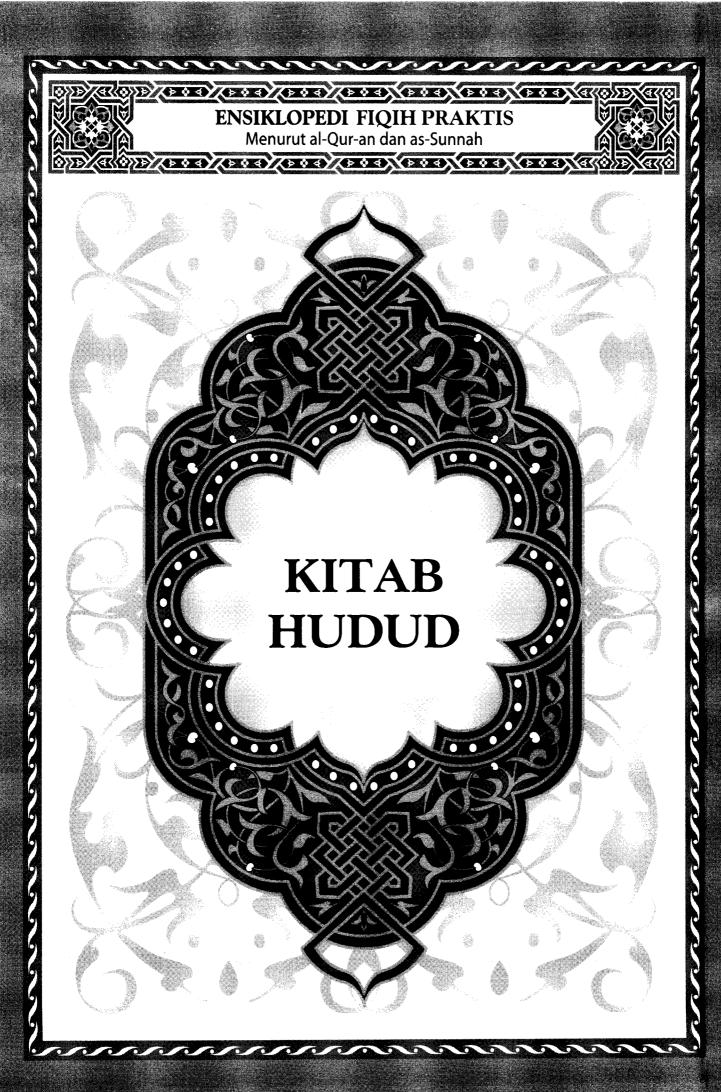
MUQADDIMAH PENULIS

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan jiwa dan keburukan amal-amal kami. Siapa saja yang Allah beri petunjuk niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan, siapa saja yang disesatkan oleh-Nya niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri *yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (QS. An-Nisaa': 1)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Kitab ini merupakan jilid keenam dari kitab saya yang berjudul *al-Mausuu'atul Fiqihiyah al-Muyassarah fii Dhau-il Kitaab was Sunnah al-Muthahharah*. Di dalamnya terangkum pembahasan seputar *hudud, riddah, Zindiqah, hirabah, jinayat, qishash, diyat, dhaman, qasamah,* dan *ta'zir*.

Metode pembahasan yang dipakai pada jilid ini tidak jauh berbeda dari beberapa jilid sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan sejumlah referensi kitab fiqih para ulama ummat ini, yang disertai dengan penyajian dalil secara teliti dari al-Qur-an, as-Sunnah, dan *atsar* Salafush Shalih. Saya pun masih mempergunakan metode yang disusun oleh Sayyid Sabiq رحمه الله dalam sejumlah pembahasan serta dalil-dalilnya—sebagaimana telah dipaparkan pada jilid sebelumnya—di samping juga merujuk pada kitab-kitab karya Syaikh kami, al-Albani رحمه الله, sekaligus *tahqiq* dan *takhrij* hadits-haditsnya.

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar menerima amal ini, menjadikannya ikhlas semata-mata mengharapkan wajah-Nya yang mulia, dan tidak sedikit pun menjadikannya untuk orang (tujuan[-ed]) lain. Saya juga memohon kepada-Nya ﷻ agar amal ini bermanfaat bagi diri sendiri, dan menjadikan saya sebagai sarana pembuka kebajikan dan penutup pintu keburukan, serta dengannya saya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan cucuran nikmat oleh Allah; yaitu para Nabi, orang-orang shiddiq, para *syuhada*, dan orang-orang shalih. Mereka itulah sebaik-baik teman.

Ditulis oleh

Husain bin 'Audah al-'Awaisyah
'Amman, 4 Jumadil Akhir 1426 H

BAB *HUDUD*

A. Definisi *Hudud*

1. Pengertian *hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas antara dua perkara agar tidak bercampur. Beberapa hukuman (dalam Islam) dinamakan dengan hudud, karena statusnya dapat mencegah pelaku pelanggaran dari mengulangi pelanggaran tersebut . Kata *had* juga dipakai untuk menunjukkan makna penentuan.

Semua hukuman *had* yang ada di dalam Islam telah ditentukan oleh Allah ﷻ Sang Pembuat syari'at. Kata *had* juga dapat dipakai untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ:

﴿... تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا .... ﴿١٨٧﴾﴾

"... *Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya* .... " (QS. Al-Baqarah: 187)

Lebih dari itu, kata *had* juga dipakai untuk hal-hal yang telah ditetapkan (yaitu hukum-hukum); seperti termaktub dalam firman Allah ﷻ:

﴿...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ... ﴿١﴾﴾

"... *Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri* .... " (QS.Ath-Thalaq: 1)

Menurut istilah syari'at, *had* berarti sanksi atau hukuman yang telah ditentukan dan wajib diterapkan sebagai pemenuhan hak Allah ﷻ. Tujuannya adalah menghalangi manusia agar tidak terperosok ke dalam berbagai larangan Allah ﷻ serta membuat jera mereka yang telanjur melakukannya.

2. Kejahatan yang tergolong kategori *hudud*

"Al-Qur-an dan as-Sunnah menetapkan berbagai hukuman tertentu terhadap tindakan-tindakan kriminal tertentu pula. Tindakan-tindakan kriminal ini dinamakan *Jaraa-im al-Huduud*, yaitu zina, tuduhan zina, pencurian, mabuk, *hirabah*, *riddah*, dan makar. Pelaku salah satu tindakan di atas dikenakan hukuman *had* yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ."[1]

Pembahasan masing-masing jenis *had* tersebut akan dipaparkan secara mendetail, *insya Allah* ﷻ.

B. *Hudud* dalam Syari'at Islam

1. Kewajiban melaksanakan hukum *had*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا.))

"Satu *had* yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penghuninya daripada curahan hujan bagi mereka selama empat puluh hari."[2]

*Setiap perbuatan yang bertujuan mencegah penegakan hukum *had* telah merusak hukum-hukum Allah, bahkan merupakan tindakan memerangi-Nya. Yang demikian itu sama artinya dengan menyatakan pengingkaran kepada Allah dan menebarkan benih-benih keburukan.*[3]

Allah ﷻ melarang para hamba-Nya dari bersikap belas kasihan dalam menegakkan agama-Nya. Dia ﷻ berfirman:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)

---

[1] Pernyataan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/123)

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2057]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4554]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 231).

[3] Kalimat yang tertera di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/127)

2. Pengharaman mengajukan keringanan pelaksanaan hukum *had* jika telah ditangani oleh hakim

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِيْ أَمْرِهِ.))

'Barang siapa yang pertolongannya merintangi tegaknya salah satu *had* Allah maka sesungguhnya ia telah menentang hukum-Nya.'"[4]

Dari 'Aisyah ﷺ ia berkata "Suku Quraisy pernah dibuat gelisah[5] karena ulah seorang wanita terhormat (dari kalangan mereka-ed) yang telah melakukan pencurian. Mereka bertanya: 'Siapakah yang bisa menyampaikan kasus wanita ini kepada Rasulullah ﷺ?' Tidak ada satu pun di antara mereka yang berani[6] melakukannya, kecuali Usamah, salah seorang yang disayangi[7] Rasulullah ﷺ. Lalu Usamah membicarakan kasus itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bertanya: 'Apakah kamu hendak meminta dispensasi terhadap salah satu *had* (hukum yang telah ditetapkan-ed) Allah?' Setelah itu, Nabi ﷺ berdiri dan berkhutbah di hadapan para Sahabat, beliau bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ الْوَضِيْعُ) فِيْهِمْ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.))

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya perkara yang membuat ummat sebelum kalian menjadi sesat adalah mereka membiarkan orang terpandang dari mereka yang mencuri. Padahal jika orang lemah di antara mereka yang mencuri (dalam sebuah riwayat[8] disebutkan: orang yang rendah kedudukannya[9]), niscaya mereka menegakkan *had* kepadanya. Demi Allah,[10] seandai-

---

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3066.]) Lihat *ash-Shahiihah* (no. 437) dan *al-Irwaa'* (no. 2318).

[5] Lafazh أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ bermakna wanita itu membawa keresahan bagi mereka atau membuat mereka resah disebabkan kasus yang menimpanya. Seperti halnya ungkapan أَهَمَّنِي الْأَمْرُ, maksudnya: "Masalah ini membuatku gelisah." (*Fat-hul Baari*)

[6] Lafazh مَنْ يَجْتَرِئُ berasal dari kata الْجُرْأَةُ (keberanian), yaitu untuk mengemukakan alasan (*Fat-hul Baari*).

[7] Makna kata الْحِبُّ sama dengan الْمَحْبُوْبُ, yaitu orang kesayangan.

[8] Lihat *Shahiih al-Bukhari* (no. 6787).

[9] Kata الْوَضِيْعُ (dalam hadits) berasal dari kata الْوَضْعُ, yang artinya kurang (rendah) (*Fat-hul Baari*).

[10] Lafazh أَيْمُ اللهِ merupakan ungkapan sumpah, seperti halnya لَعَمْرُ اللهِ, وَعَهْدِ اللهِ, dan lafazh-lafazh yang semisalnya. Huruf *hamzah* pada lafazh di atas yang bisa berharakat *fat-hah* atau *kasrah*; bahkan ada pula yang me-*washal*-kan dan me-*maqhtu'*-kannya. Para ahli Nahwu dari Kufah berpendapat bahwa kata ini adalah bentuk sumpah yang menyeluruh, sedangkan yang lain mengategorikannya sebagai *isim* (kata benda) yang dibuat menjadi bentuk sumpah. Lihat kitab *an-Nihaayah*

nya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya."[11]

Rasulullah ﷺ juga menganjurkan kita agar sudi membuka pintu maaf dan tidak melaporkan perkara *had* kepada imam (pemerintah). Dalilnya adalah hadits dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَعَافَوُا الْـحُدُوْدَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.))

"Hendaklah kalian saling memaafkan[12] dalam masalah *had* (hudud-ed) yang terjadi di antara kalian. Sebab, jika perkara *had* itu telah sampai kepadaku, maka hukumnya telah wajib ditegakkan."[13]

Dari Shafwan bin Umayyah, dia bercerita: "Aku tidur di dalam masjid beralaskan pakaianku yang harganya tiga puluh dirham. Tiba-tiba, seorang laki-laki merampasnya dariku. Pencuri itu pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ. Lalu, beliau memerintahkan agar tangannya dipotong. (Shafwan berkata) Aku datang menghadap Nabi ﷺ dan bertanya: 'Apakah engkau akan memotong tangannya hanya karena tiga puluh dirham? (Anggaplah) aku telah menjual baju itu kepada orang ini dan menangguhkan pembayarannya.' Beliau berkata: 'Mengapa hal ini tidak kamu lakukan sebelum membawa orang ini kepadaku?'"[14]

C. Beberapa Rambu Umum yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan Hukum *Had*

1. Tidak menjatuhkan hukum *had* karena adanya *syubhat* (kesamaran atas kejahatan yang dilakukan)

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata:

((اِدْرَؤُوْا الْحُدُوْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

---

[11] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 6788) dan Muslim (no. 1688)

[12] Di dalam *'Aunul Ma'buud* (XII/26) dikemukakan: "Kata تَعَافَوْا bermakna perintah untuk saling memaafkan, yang ditujukan kepada selain imam. Adapun kata الْحُدُوْدَ bermakna saling memaafkanlah di dalamnya dan janganlah kalian melaporkan perkara itu kepadaku! Sebab, ketika aku (Nabi ﷺ) telah mengetahuinya, niscaya aku akan segera menegakkannya. Demikianlah pendapat as-Suyuthi. *'Jika ada perkara had yang telah sampai kepadaku maka hukumnya telah wajib ditegakkan'* berarti aku harus menegakkannya. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengertian bahwa seorang penguasa tidak boleh membuka pintu maaf dalam perkara *had* Allah, yakni jika perkara tersebut telah dilaporkan kepadanya."

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3680]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 4539]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3568).

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3693]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2103]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 4532]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2317).

"Tolaklah pelaksanaan hudud dan pembunuhan (hukuman mati-ed) terhadap kaum Muslimin semampu kalian."[15]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata:

((لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ —لاَ يَكْنِي— قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.))

"Tatkala Ma'iz bin Malik datang menghadap Nabi ﷺ, beliau bertanya kepadanya: 'Barangkali kamu hanya mencium, meraba, atau melihatnya?' Ma'iz menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu menggaulinya?' tanpa menggunakan bahasa kiasan. (Ibnu 'Abbas berkata:) Lalu, beliau memerintahkan agar Ma'iz dirajam."[16]

Imam al-Bukhari رحمه الله membuat bab tersendiri (dalam kitabnya) mengenai hadits ini, yaitu: Bab "Hal Yaquulul Imaam lil Muqirr: La'allaka Lamasta au Ghamazta (Apakah Seorang Penguasa (Hakim) Sebaiknya Bertanya kepada Orang yang Mengaku Berzina: 'Barangkali Kamu Hanya Menyentuh atau Meraba)." Diterangkan dalam *Fat-hul Baari*: "Penjelasan ini menunjukkan dibolehkannya seorang hakim menginterogasi orang yang mengaku melakukan pelanggaran *had* sehingga dapat menggagalkan tegaknya hukuman atasnya."

Dari Buraidah رضي الله عنه, dia bercerita: "Ma'iz bin Malik datang menghadap Nabi ﷺ, dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi berkata: 'Celaka kamu! Pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya!' Ma'iz lalu pulang. Tidak lama kemudian, ia kembali menghadap Nabi dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi ﷺ berkata: 'Celaka kamu! Pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya!' Ma'iz pun pulang. Tidak lama kemudian, ia datang lagi ke hadapan Nabi dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi ﷺ kembali berkata kepada Sahabat ini seperti sebelumnya.

Hingga pada saat yang keempat kalinya, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Apa yang harus kusucikan darimu?' Ma'iz berkata: 'Dari (dosa-ed) zina.' Rasulullah ﷺ bertanya kepada yang lain: 'Apakah ia sudah gila?' Beliau lalu diberitahu bahwasanya Ma'iz tidak gila. Nabi bertanya: 'Apakah ia baru saja minum arak?' Seorang laki-laki segera berdiri dan mendekati mulutnya, namun ia tidak mencium bau arak. Maka Rasulullah ﷺ bertanya: 'Kamu telah berzina?' Ma'iz menjawab: 'Benar.' Kemudian, Nabi ﷺ memerintahkan agar ia dirajam.'

---

[15] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (VIII/26): "Sanadnya hasan."

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6824).

Dalam menanggapi masalah ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama berkata: 'Celakalah ia! Kesalahannya telah meliputinya.' Kelompok yang lain berkata: 'Tidak ada taubat yang lebih utama daripada taubat Ma'iz. Ia datang menghadap Rasulullah ﷺ, meletakkan tangannya ke tangan beliau, kemudian berkata: 'Bunuhlah aku dengan lemparan batu!'

Pada saat itu, para Sahabat berdiam diri selama dua atau tiga hari. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ mendatangi mereka yang sedang duduk-duduk. Beliau pun memberi salam, duduk (bersama mereka-ed), dan berkata: 'Mohonkanlah ampunan untuk Ma'iz bin Malik!' Mereka lalu mengucapkan: 'Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sungguh, dia telah bertaubat; dan seandainya taubatnya itu dibagi-bagikan kepada ummat ini, niscaya akan mencukupi mereka.'

Setelah itu, keesokan harinya Nabi ﷺ didatangi seorang wanita dari kampung Ghamid, yang berasal dari kabilah Bani Azdi. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi berkata: 'Celaka kamu! Pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya!' Wanita itu berkata: 'Aku menduga engkau hendak menyuruhku melakukannya berkali-kali sebagaimana yang engkau perintahkan kepada Ma'iz bin Malik.' Nabi pun bertanya: 'Apa maksudmu?' Wanita itu menjelaskan bahwa ia telah berzina dan hamil. Nabi ﷺ kembali bertanya: 'Kamu telah berzina?' Ia menjawab: 'Benar.' Maka beliau ﷺ berseru kepadanya: 'Tunggulah hingga kamu melahirkan anak dari kandunganmu.'

Nafkah wanita itu ditanggung oleh salah seorang Sahabat Anshar sampai ia melahirkan anaknya. Tidak lama kemudian, Sahabat Anshar itu mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan anaknya.' Nabi berseru: 'Kita tidak akan merajam wanita itu sehingga menyebabkan anaknya yang masih kecil telantar, kecuali ada yang bersedia menyusuinya.' Mendengar hal itu, seorang Sahabat pria Anshar (lainnya) bangkit dan berkata: 'Akulah yang menanggung susuannya, wahai Rasulullah!' Lalu, Nabi ﷺ merajam wanita tersebut."[17]

2. Siapakah yang berhak melaksanakan hukum *had*?

Tidak ada yang boleh menegakkan hukum *had* selain imam (pemerintah) atau yang mewakilinya. Siapa saja yang menelaah hadits-hadits yang ada (dalam kitab-kitab para ulama-ed) pasti akan memahaminya demikian.

Syaikh Ibrahim bin Dhawiyyan رحمه الله menegaskan dalam *Manaarus Sabiil* (II/322): "Tidak ada yang boleh menegakkan hukuman *had* selain imam (pemerintah) atau wakilnya, baik hukuman itu berkaitan dengan hak Allah ﷻ, seperti zina, maupun berhubungan dengan hak manusia, seperti melontarkan tuduhan zina. Sebab, masalah ini memerlukan ijtihad dan sangat rentan dari tindakan semena-mena. Oleh karena itulah, perkara ini harus diserahkan kepada imam (pemerintah). Hal ini sebagaimana Nabi ﷺ yang telah menegakkan sendiri

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1695)

berbagai hukum *had* semasa hidupnya, demikian pula para khalifah sesudah beliau.

Wakil imam (pemerintah) sama seperti imam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Berangkatlah, hai Unais, untuk menjumpai wanita itu! Jika ia mengakui perbuatannya, maka rajamlah ia!' Wanita tersebut mengaku, lalu Unais merajamnya.[18]

Begitu pula riwayat yang menyatakan bahwa beliau memerintahkan seseorang agar merajam Ma'iz tanpa menghadiri pelaksanaannya.[19]

Dan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ.))

"Jika ia mencuri, potonglah tangannya. Kemudian jika ia mencuri lagi, potonglah kakinya."[20]

3. Menutupi kesalahan orang lain dalam perkara *hudud*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.))

"Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat."[21]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ.))

"Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang Muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat. Barang siapa yang menyingkap aib saudaranya yang Muslim, Allah akan menyingkap aibnya, bahkan Dia akan memperlihatkan kejelekannya meskipun ia berada di dalam rumahnya."[22]

---

[18] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 6828) dan Muslim (no. 1697).

[19] Hadits Ma'iz telah dikemukakan sebelumnya. Akan disebutkan posisi penguat haditsnya—*insya Allah* تعالى—yaitu sabda Nabi ﷺ:

((هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوْبَ فَيَتُوْبَ اللهُ عَلَيْهِ.))

"(Tidakkah kalian membiarkannya). Boleh jadi ia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya."

[20] Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2434).

[21] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2699).

[22] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2063]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2341).

Dalam masalah menutup aib ini terdapat perincian yang harus dijabarkan. Apabila dosanya (yang menjadi aib seorang Muslim-ed) berupa penganiayaan terhadap hak-hak orang lain, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya, maka ia tidak boleh ditutup-tutupi, bahkan harus dibongkar sebagai upaya penegakan kebenaran dan pemberantasan kebathilan. Akan tetapi, jika dosanya tidak membahayakan hak-hak orang lain, maka hendaknya seseorang menutupi aib saudaranya itu. Misalnya, seseorang melihat seorang pria dan wanita (Muslim dan Muslimah-ed) melakukan tindakan yang tidak senonoh, tetapi kemudian timbul penyesalan dari mereka hingga keduanya pun bertekad untuk bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ. Lihat pesan-pesan hadits yang terdapat dalam *ash-Shahiihah* (no. 3460).

4. Seorang Muslim harus menutupi kesalahannya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ ، فَيَقُوْلَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.))

'Semua (kesalahan) ummatku dapat dimaafkan kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Di antara bentuknya adalah seseorang melakukan suatu keburukan pada malam hari, lalu pada pagi harinya, ketika Allah telah menutupi aibnya (semalaman-ed), ia berkata: 'Hai Fulan, tadi malam aku melakukan begini dan begitu.' Semalaman Allah sudah menutupi aibnya, namun pada pagi harinya ia membongkar sendiri aib yang sebelumnya sudah ditutupi Allah."[23]

5. *Had* adalah penebus dosa yang terkait dengan *hudud*

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika kami bersama Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَتُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا. وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ— فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ [فِي الدُّنْيَا] فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.))

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6069) dan Muslim (no. 2990).

'Apakah kalian mau membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak berzina, dan tidak mencuri?' Lalu, Nabi ﷺ membaca satu ayat dari surat an-Nisaa'. Barang siapa yang memegang teguh janjinya[24] niscaya Allah akan memberinya ganjaran kebaikan, sedangkan barang siapa yang melakukan salah satu dari ketiga larangan itu, sehingga ia mendapat adzab [ketika di dunia] maka adzab itu menjadi penebus dosanya. Adapun barang siapa yang melakukan salah satunya lalu Allah menutupi kesalahan itu, maka urusannya diserahkan kepada-Nya; jika menghendaki, Dia bisa mengadzabnya dan jika menghendaki, Dia akan mengampuninya.'"[25]

6. Larangan melaksanakan hukum *had* di dalam masjid

Dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, dia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الأَشْعَرُ وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ.))

"Rasulullah ﷺ melarang menuntut qishash,[26] melantunkan sya'ir, dan menegakkan hukum had di dalam masjid."[27]

7. Larangan memukul wajah ketika melaksanakan hukum *had*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian memukul saudaranya (dalam had), maka hindarilah (memukul bagian[-ed]) wajahnya!"[28] ❑

---

[24] Lafazh وَفَى مِنْكُم berarti salah seorang dari kalian menepati janjinya.
[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4894) dan Muslim (no. 1709). Tambahan yang ada di dalam kurung siku berasal dari riwayat al-Bukhari (no. 18).
[26] Kata يُسْتَقَادُ artinya menuntut qishash. *(Aunul Ma'buud).*
[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3769]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2327).
[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2559) dan Muslim (no. 2612), dengan redaksi awalnya ((إِذَا قَاتَلَ ...))

BAB KHAMER (MINUMAN KERAS) DAN NARKOBA

Kaum Muslimin sepakat mengharamkan khamer, berdasarkan dalil-dalil yang menegaskan hal itu, yang sudah tidak asing lagi.[1]

A. Hakikat Khamer

1. Cakupan Khamer

Disebut khamer karena bahan asalnya dibiarkan beberapa hari hingga berubah menjadi ragi. Ragi itulah yang membuat aromanya berubah. Ada juga yang berpendapat bahwa dinamakan demikian karena ia dapat mengacaukan dan menghilangkan akal.[2]

Istilah khamer mencakup segala sesuatu yang memabukkan.[3] Keteranagn ini sesuai dengan hadits dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[1] Di antara hadits yang menegaskan hal itu adalah sabda beliau ﷺ:

((الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ.))

"Khamer adalah biang kejahatan dan termasuk dosa yang paling besar. Orang yang meneguknya bisa menzinai ibu kandungnya, bibinya dari pihak ibu, dan bibinya dari pihak ayah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan *al-Kabiir*. Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ, berdasarkan berbagai jalurnya dalam *ash-Shahiihah* (no. 1835).

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

((الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.))

"Khamer adalah induk segala keburukan. Barang siapa yang meminumnya maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Adapun jika seseorang mati sementara khamer itu masih ada di dalam perutnya, maka ia mati dalam keadaan Jahiliyah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan yang lainnya. Hadits tersebut dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *ash-Shahiihah* (no. 1854).

[2] Dalam *Thalabatuth Thalabat* (hlm. 317) dinyatakan: "Ada sepuluh pendapat yang menjelaskan makna khamer." Jika ingin mengetahuinya, rujuk kepada kitab tersebut.

[3] Untuk memperoleh tambahan faedah, bacalah *ta'liq* (komentar[ed]) Syaikh kami ﷺ dalam *adh-Dha'iifah* (nomor 1220).

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.))

"Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer hukumnya haram."[4]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.))

"Segala yang memabukkan adalah haram. Jika sesuatu sebanyak satu *farq*[5] memabukkan, maka segenggam tangan darinya pun haram."[6]

Bahan-bahan yang bisa dijadikan khamer tertera dalam sejumlah dalil berikut ini.

1. Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

((قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ: نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.))

"'Umar berdiri di atas mimbar dan berkata: '*Amma ba'du*, ayat yang mengharamkan khamer telah turun. Khamer bisa dibuat dari lima bahan, yaitu anggur, kurma, madu, *jawawut* (sejenis gandum), dan gandum. Khamer adalah apa saja yang dapat merusak akal.'"[7]

2. Dari Jabir, dia berkata: "Seorang laki-laki tiba dari Jaisyan (nama suatu daerah di Yaman). Ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang minuman yang terdapat di daerah mereka, yang terbuat dari semut kecil, yang disebut dengan *mizr*. Beliau bertanya kepadanya: 'Apakah minuman itu memabukkan?' Ia menjawab: 'Benar.' Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.))

---

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2003).

[5] 1 *farq* setara dengan 120 *rithl*-ed

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3134]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1521]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2376).

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5581) dan Muslim (no. 3032).

'Setiap yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah ﷻ berjanji akan memberikan minuman dari *thiinatul khabaal* kepada peminum minuman yang memabukkan.' Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa itu *thiinatul khabaal*?' Nabi menjawab: 'Keringat penghuni Neraka atau nanah dan darah penghuni Neraka.'"[8]

3. Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا.))

'Sesungguhnya di dalam buah anggur, kurma, madu, *burr* (gandum) dan *sya'ir* (jawawut) terdapat khamer.'"[9]

4. Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

((نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang kami mengkonsumsi *nabidz* dari *dubba', hantam, naqir*, dan *ja'ah* (sejenis minuman keras[-ed])[10]."[11]

5. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ—وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ—فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.))

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *al-bit'u —nabidz* (minuman keras[-ed]), yang terbuat dari kurma dan merupakan minuman khas penduduk Yaman—Maka beliau ﷺ menjawab: 'Segala minuman yang memabukkan hukumnya haram.'"[12]

2. Segala yang memabukkan adalah haram

Apa saja yang jika dikonsumsi dalam kadar yang banyak bisa memabukkan, maka kadar sedikitnya pun diharamkan.

---

[8] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2002)

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3123]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1526]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2723]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1593).

[10] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan keterangan makna *al-ja'ah*, yaitu *nabidz* (minuman keras) yang terbuat dari gandum, yang dewasa ini populer dengan nama bir. Kita berlindung kepada Allah dari keterpedayaan.

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3144]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 2251]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4770]).

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5586) dan Muslim (no. 2001).

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.))

"Apa saja yang kadarnya banyak memabukkan maka kadar sedikitnya juga diharamkan."[13]

3. Hukum sari buah yang telah berfermentasi dan yang belum

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوْفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.))

"Dahulu, aku pernah melarang kalian dari minuman-minuman yang berada dalam bejana kulit. Sekarang, minumlah minuman yang ada dalam setiap wadah; namun janganlah kalian meneguk minuman yang memabukkan!"[14]

Dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata: "Aku dan Mu'adz diutus oleh Rasulullah ﷺ berangkat ke Yaman." Beliau berpesan:

((ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا.))

'Serulah manusia! Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka takut! Buatlah urusan orang menjadi mudah, jangan menjadikannya sulit.'"

Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang pernah kami buat di Yaman; (1) *al-bit'u*, yaitu minuman dari madu yang dibiarkan (beberapa hari) hingga rasanya menjadi keras, serta (2) *mizr*, yaitu minuman dari jagung dan gandum yang dibiarkan (beberapa hari) hingga rasanya menjadi keras.'

Aku (ayah Abu Burdah[-ed]) berkata: 'Rasulullah ﷺ dianugerahi dengan *jawaami'ul kalim*, yakni merangkum banyak makna ke dalam satu ungkapan ringkas.' Beliau pun bersabda:

((أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ.))

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3128]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1520]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2737]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 5180]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 5375).

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 977)

'Aku melarang (mengharamkan-ed) segala minuman memabukkan yang bisa melalaikan shalat.'"[15]

Alasan pengharamannya adalah kesengajaan dalam memfermentasikan (mengendapkan) cairan itu sehingga menjadi minuman keras. Apabila ia difermentasikan tetapi tidak sampai mengubahnya menjadi minuman keras, artinya jika kadar sedikitnya tidak memabukkan, maka air itu boleh diminum.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيْءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.))

"Suatu jenis minuman dibiarkan satu malam untuk Rasulullah ﷺ. Kemudian, beliau meminumnya pada pagi harinya, siang hari itu, malam harinya, besoknya, malamnya lagi, lalu besok paginya lagi hingga sore. Jika minuman tersebut masih tersisa, Rasulullah memberikannya kepada pembantu beliau, atau memerintahkannya agar dibuang."[16]

Dalam satu riwayat disebutkan: "Salah satu jenis minuman didiamkan untuk Rasulullah ﷺ. Syu'bah memberitahukan bahwa minuman itu diendapkan sejak malam Senin. Beliau ﷺ meminumnya pada hari Senin dan Selasa, hingga sore hari. Jika masih ada yang tersisa, Rasulullah memberikannya kepada pembantu beliau atau memerintahkan agar dibuang."[17]

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Terkadang Nabi ﷺ memberikan minuman itu kepada pembantunya, tetapi terkadang membuangnya. Perbuatan Nabi ﷺ ini tergantung pada kondisi minuman yang diendapkan. Sekiranya tidak terjadi perubahan yang mengindikasikan minuman tersebut memabukkan, maka Rasulullah memberikannya kepada pembantu beliau dan tidak membuangnya. Sebab, minuman termasuk (harta) yang haram untuk disia-siakan. Beliau sengaja tidak meminumnya sebagai sikap antisipasi (terhadap sesuatu yang memabukkan-ed). Adapun jika terjadi perubahan yang mengindikasikan minuman tersebut memabukkan, niscaya beliau pasti membuangnya sebab ia telah menjadi haram dan bernajis.[18] Oleh karena itulah, minuman itu dibuang dan tidak diberikan kepada pembantunya. Sungguh, minuman yang memabukkan tidak boleh

---

15 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5586) dan Muslim (no. 1733). Redaksi hadits ini milik Muslim.
16 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2004).
17 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2004).
18 Hal ini telah dibahas sebelumnya, yakni penjelasan seputar masalah tidak najisnya khamer, yang terdapat pada jilid pertama.

diberikan kepada pembantu sebagaimana dilarang untuk meminumnya sendiri. Mengenai Nabi ﷺ meminumnya hingga sebelum lewat tiga hari, hal itu karena minuman tersebut tidak berubah karakternya (tidak ada indikasi perubahan dan sama sekali tidak meragukan). *Wallaahu a'lam.*"

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mengetahui Rasulullah ﷺ sedang berpuasa, maka aku pun menanti saat yang baik untuk membuatkan *nabidz* (minuman permentasi) di bejana *dubba'* (sejenis labu) untuk buka puasa beliau. Kemudian, aku membawakan minuman tersebut kepadanya. Tiba-tiba, *nabidz* tersebut mendidih (bergolak).[19] Nabi ﷺ pun bersabda:

((اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.))

'Buanglah minuman tersebut ke kebun! Ini minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir.'"[20]

Dari 'Abdullah bin Yazid al-Khathmi, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه menulis surat kepada kami yang isinya: *'Amma ba'du*, masaklah air minum kalian hingga lenyap bagian syaitan darinya. Sesungguhnya ia memiliki dua bagian, sedangkan kalian hanya satu.'"[21]

Kesimpulannya, minuman yang tidak berubah menjadi khamer dengan cara diendapkan, dimasak, atau dengan cara apa pun juga boleh diminum. Sebaliknya, haram meminumnya jika tidak demikian keadaannya.

4. Hukum Khamer yang berubah menjadi cuka

a. Khamer yang sengaja diubah menjadi cuka

Dari Anas bin Malik: "Abu Thalhah bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai anak yatim yang memperoleh warisan khamer. Beliau menjawab:

((أَهْرِقْهَا، قَالَ: أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: لاَ.))

'Tumpahkan khamer itu!' Abu Thalhah bertanya: 'Bolehkah aku membuatnya menjadi cuka?' Beliau menjawab: 'Tidak boleh.'"[22]

Hadits ini menjadi dalil larangan membuat khamer menjadi cuka. Pada dasarnya, membawakan khamer saja sudah dilarang; maka dilarang pula perbuatan saling membantu dalam masalah khamer ini dengan cara bagaimanapun.

---

[19] Kata يَنِشُّ artinya mendidih.

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3160]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2752]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 5183]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2389).

[21] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun-Nasa-i* [no. 5275]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2387).

[22] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3122]), dan yang lainnya. Hadits ini juga ada pada Muslim (no. 1983), dengan ringkas.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ.))

"Allah melaknat khamer, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang minta diperaskan, pembawanya dan orang yang minta dibawakan (pemesannya)."[23]

b. Khamer yang berubah menjadi cuka secara alami

Imam Ibnu al-Hazm رحمه الله menuturkan dalam *al-Muhallaa* (VIII/281): "Apabila sifat memabukkan sudah hilang dari suatu minuman, yang terbukti dari tidak mabuknya orang yang meminumnya dengan dosis (jumlah[-ed]) yang banyak, maka minuman tersebut halal karena ia telah menjadi cuka, bukan lagi khamer."

Dalam *al-Mughnii* (X/343) disebutkan: "Jika khamer dibuat rusak zatnya lalu dijadikan cuka, maka statusnya masih haram. Namun, jika Allah yang mengubah zatnya sehingga (benar-benar) berubah menjadi cuka, maka ia menjadi halal."

B. Narkoba

1. Hakikat narkoba

Dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya yang menetapkan keharaman khamer, berlaku pula pada narkoba serta zat-zat adiktif lainnya yang bisa menghilangkan akal dan memabukkan.

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Adapun ganja (yang terlaknat), statusnya sama dengan benda-benda memabukkan lainnya. Menurut ijma' para ulama, semua yang memabukkan itu haram hukumnya. Bahkan, diharamkan pula mengonsumsi segala benda yang bisa menghilangkan akal sehat, meskipun ia tidak memabukkan, seperti *banj* (tumbuhan yang bisa dijadikan obat bius[-pen]). Mengonsumsi sesuatu yang memabukkan ganjarannya adalah *had*, sedangkan yang tidak memabukkan (jika berlebihan[-ed]) hukumannya adalah *ta'zir*.

Ganja dalam takaran yang sedikit hukumnya haram menurut ijma' ulama, sama seperti benda-benda memabukkan lainnya yang juga haram walaupun jumlahnya tidak banyak. Sabda Nabi ﷺ: *'Setiap yang memabukkan adalah* khamer, *dan setiap* khamer *hukumnya haram*'[24] mencakup apa saja yang memabukkan, baik dalam bentuk makanan maupun minuman, padat ataupun cair; selama sesuatu

---

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3121] dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2725]). Lihat *al-Irwaa'* (V/365, no. 1529).

[24] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2003), sebagaimana dicantumkan sebelumnya.

itu diracik (diolah) seperti khamer, maka ia haram pula dikonsumsi. Ganja yang dicairkan kemudian diisap, (diminum) hukumnya pun haram.

Nabi kita ﷺ diutus dengan dibekali *jawaami'ul kalim*. Jika beliau mengucapkan sesuatu yang bersifat global, maka pengertiannya mencakup lafazh dan maknanya, baik benda yang disebutkan sudah ada pada zaman dan tempat beliau atau belum. Ketika Nabi ﷺ bersabda: *'Setiap yang memabukkan itu haram'* maka pernyataan tersebut mencakup khamer yang terbuat dari kurma dan bahan-bahan lainnya di Madinah, termasuk khamer dari gandum dan madu yang terdapat di Yaman. Termasuk di dalamnya pula khamer yang ada sesudah masa beliau, seperti susu kuda yang diolah di Turki dan negara-negara lainnya. Tidak seorang pun ulama yang memilah-milah antara minuman memabukkan yang berasal dari susu kuda dan yang terbuat dari gandum—misalnya—meskipun salah satunya memang ada dan sudah dikenal pada masa mereka, sedangkan di tempat lain tidak demikian. Sebab, di negara-negara Arab tidak ada orang yang mengolah khamer dari bahan susu kuda.

Ganja pertama kali muncul di kalangan kaum Muslimin pada akhir tahun 600 H dan awal-awal tahun 700 H, yaitu ketika pasukan Tatar muncul di bawah komando Panglima Jengis Khan. Pada saat itu, kaum Muslimin secara terang-terangan melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya; hingga Allah membiarkan mereka dikuasai (dikalahkan[-ed]) oleh musuh-musuh Islam.

Mengisap ganja yang terlaknat ini termasuk kemunkaran yang paling dahsyat. Ganja lebih berbahaya daripada minuman memabukkan jika ditinjau dari beberapa aspek, kendatipun minuman itu bisa lebih berbahaya dalam kondisi tertentu. Di samping membuat mabuk para pemakainya hingga tidak berdaya, ganja juga bisa menanamkan sifat banci dan mucikari, merusak mental, menjadikan (orang dewasa bagaikan karang hingga harus banyak makan), serta mewariskan sifat tidak waras. Banyak orang yang menjadi gila karena mengonsumsinya.

Sebagian orang berpendapat bahwa ganja memang mengacaukan akal seseorang namun ia tidak memabukkan, sebagaimana *banj*. Pernyataan ini tidak benar; sesungguhnya ganja itu memabukkan, memunculkan perasaan nikmat dan gembira, sama seperti khamer. Bahkan, efek tersebutlah yang menjadi faktor pendorong untuk mengonsumsinya. Dosis yang sedikit mendorong pelakunya mengisap lebih banyak lagi, seperti halnya minuman yang memabukkan. Selain itu, lebih sulit melepaskan diri dari ganja daripada khamer bagi orang yang telanjur kecanduan. Dari beberapa sisi, ganja justru lebih berbahaya daripada khamer. Oleh sebab itulah, para ulama fiqih memfatwakan bahwasanya para pecandu ganja harus dihukum *had* sebagaimana para peminum khamer."[25]

---

[25] Lihat *al-Fataawa* (XXXIV/204). Keterangan ini dinukil secara ringkas oleh Sayyid Sabiq رحمه الله dalam *Fiqhus Sunnah* (III/158).

Apabila sejumlah dalil al-Qur-an dan as-Sunnah telah mencakup hukum ganja, maka dalil-dalil tersebut juga mencakup hukum opium yang oleh para ulama dianggap lebih berbahaya mengingat kerusakan (dampak-ed) yang ditimbulkannya lebih parah daripada mengonsumsi ganja.[26]

2. Hukum bisnis khamer dan narkoba

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ.... ﴿٢﴾﴾ .

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dari Jabir رضي الله عنه , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada tahun Penaklukan Makkah:

((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ.))

'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi, dan patung.'[27]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.))

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya."[28]

C. Hukuman *Had* seputar Khamer dan Narkoba

1. Hukum *had* yang dikenakan kepada peminum khamer

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.))

وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَانَ يَضْرِبُ فِيْ الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ أَرْبَعِيْنَ.))

---

[26] Kalimat yang diapit oleh tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/159).
[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2236) dan Muslim (no. 1581).
[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2978]).

"Seorang pria peminum khamer dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Ia didera empat puluh kali dengan dua batang pelepah kurma."[29] (Anas berkata:) Abu Bakar juga melakukan demikian. Ketika 'Umar menjadi khalifah, ia bermusyawarah dengan para Sahabat. 'Abdurrahman lantas berkata: "Hukuman *had* yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera," maka 'Umar pun memerintahkan demikian."[30]
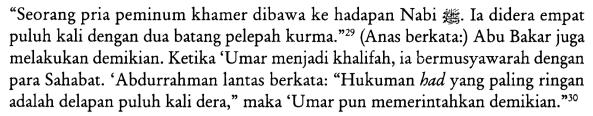
Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ mendera peminum khamer sebanyak empat puluh kali dengan sandal dan pelepah kurma."[31]

Dari 'Uqbah bin al-Harits: "Nu'aiman—atau Ibnu Nu'aiman—dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dalam keadaan mabuk. Kondisinya itu menyulitkan beliau. Rasulullah pun memerintahkan orang yang berada di dalam rumahnya untuk memukul orang itu. Maka semua yang hadir pun memukulinya dengan pelepah kurma dan sandal. Aku termasuk orang yang ikut memukulnya."[32]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: اضْرِبُوْهُ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ.))

"Seorang peminum khamer dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau bersabda: 'Deralah dia!' (Abu Hurairah berkata:) 'Di antara kami ada yang menderanya dengan tangan kosong, dengan sandal, dan ada pula yang menggunakan pakaiannya.'"[33]

Dalam kedua hadits di atas tidak disebutkan bilangan hukuman yang diberikan kepada pemabuk. Oleh sebab itu, keduanya bisa diarahkan pada empat puluh kali (dera-ed), sebagaimana yang diterangkan di dalam sejumlah nash lainnya.

Dari Hudhain bin al-Mundzir, dia berkata: "Aku menyaksikan al-Walid, yang baru selesai menunaikan shalat Shubuh dua raka'at, dibawa ke hadapan 'Utsman bin 'Affan.' Penyebabnya adalah al-Walid bertanya seusai shalat (karena mabuk): 'Apakah aku telah menambah bilangan raka'at shalat kalian?' Dua orang Sahabat lalu memberikan kesaksian. Salah satunya adalah Humran, yang bersaksi bahwa (ia melihat) al-Walid telah meminum khamer; sedangkan saksi kedua menyatakan ia melihatnya memuntahkan khamer itu. 'Utsman pun berkata: 'Ia tidak akan memuntahkannya jika tidak meminumnya.' Kemudian beliau رضي الله عنه berseru: "Hai 'Ali, bangkit dan deralah orang ini!' Namun, 'Ali berkata: 'Hai Hasan, deralah

[29] Arti kata جَرِيدَتَيْن adalah dua pelepah kurma yang daunnya telah dikupas dan dihilangkan. Tidak disebut جَرِيدَة selama daunnya masih ada. Jika daunnya masih ada, ia disebut سَعَف. Lihat *Mukhtaar ash-Shihhaah*. Dalam *al-Lisaan* disebutkan: "Maknanya, pelepah kurma yang menyerupai potongan dahan kayu."
[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1706).
[31] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1706).
[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6775).
[33] *Ibid.* (no. 6777).

ia!' Al-Hasan berkata: 'Suruhlah orang yang menikmati jabatan yang mengerjakan pekerjaan berat ini'[34] Sepertinya al-Hasan sedang marah. Lalu 'Ali pun menyuruh 'Abdullah bin Ja'far: 'Hai 'Abdullah bin Ja'far, bangkit dan deralah orang itu!' Maka 'Abdullah pun menderanya, sedangkan 'Ali menghitungnya sampai empat puluh kali. Setelah itu, 'Ali berseru: 'Tahan! Nabi ﷺ dan Abu Bakar mendera sebanyak empat puluh kali, sedangkan 'Umar mendera sebanyak delapan puluh kali. Semuanya Sunnah, tetapi yang empat puluh kali ini lebih kusukai.'"[35]

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhiish*: " ... Seandainya 'Ali sendiri yang mengisyaratkan delapan puluh kali cambuk, niscaya ia tidak akan menyandarkannya kepada 'Umar; mengingat ia sendiri tidak mengamalkannya. Namun, boleh jadi sebelumnya 'Ali sependapat dengan 'Umar berdasarkan ijtihadnya, tetapi kemudian pendapatnya itu berubah." Penjelasan ini juga disebutkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (VIII/47).

Berdasarkan pendapat para ulama tentang hal ini, tampaknya tambahan jumlah deraan tersebut termasuk dalam kategori *ta'zir*. Ada riwayat mengenai alasan penambahan jumlah deraan lebih dari empat puluh kali, yakni jika pelakunya bersikap membangkang, melampaui batas, dan merusak.

Dari as-Sa-ib bin Yazid, dia bercerita: "Suatu ketika, seorang peminum khamer dibawa ke hadapan kami, yaitu pada saat Rasulullah ﷺ masih hidup. Demikian juga yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar dan pada awal kepemimpinan 'Umar. Kami mendera peminum khamer dengan tangan kosong, sandal, dan kain sebanyak empat puluh kali hingga akhir masa pemerintahan 'Umar. Sampai pada saat banyak kaum Muslimin yang mulai melampaui batas dan fasik, mereka (peminum khamer[-ed]) pun didera sebanyak delapan puluh kali."[36]

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari:* "Kata *al-'utuww* dalam kalimat *Hattaa idzaa 'atau*, berarti sombong. Pengertiannya di sini adalah mereka sudah melampaui batas dalam hal minuman keras dan telah berbuat kerusakan. Kata *fasaqu* (dalam hadits), bermakna mereka keluar dari ketaatan. Dalam riwayat an-Nasa-i tertera: 'Mereka tidak meninggalkannya.' Adapun di dalam sebuah riwayat *mursal* dari 'Ubaid bin 'Umair—salah seorang Tabi'in besar—yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih dinyatakan: 'Umar menetapkan empat puluh kali cambuk. Ketika dilihatnya mereka tidak berhenti (jera[-ed]), ia menambah

---

[34] Imam an-Nawawi رحمه الله berkata (XII/219): "Makna kata الحَارّ dalam kalimat وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى adalah pekerjaan yang berat dan dibenci, sedangkan القَارّ artinya sesuatu yang sejuk, menyenangkan, dan baik. Ungkapan ini merupakan salah satu pepatah orang Arab. Al-Ashma'i dan yang lainnya berkata: 'Artinya: 'Silakan mengangkat orang yang merasakan nikmatnya jabatan khalifah untuk menangani pekerjaan yang berat ini. Kata gantinya kembali kepada الخِلاَفَة dan الوِلاَيَة, yaitu 'Utsman dan para kerabatnya, yang secara khusus telah merasakan kesenangan dalam masa kekhalifahan tersebut, dan karenanya pula mereka merasakan keruhnya (sulitnya[-ed]) pekerjaan itu. Maksud ucapan al-Hasan adalah hendaknya yang melakukan deraan adalah 'Utsman sendiri atau beberapa orang kerabat khususnya yang paling dekat. *Wallaahu a'lam.*"

[35] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1707).

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6779).

hukuman itu menjadi enam puluh kali dera. Tatkala diperhatikan ternyata mereka tidak juga mau berhenti, ia menambahnya menjadi delapan puluh kali dera. Ia berkata: 'Hukuman (delapan puluh kali dera[-ed]) ini adalah *had* yang paling ringan."

Disebutkan pula (dalam kitab *Fat-hul Baari*): "Ulama yang membolehkan tambahan deraan hingga delapan puluh kali dalam hukuman *ta'zir* beralasan (berdalil[-ed]) dengan tindakan 'Umar yang menegakkan hukum *had* kepada peminum khamer pada bulan Ramadhan, bahkan ia akan diasingkan sampai ke wilayah Syam. Mereka juga berargumentasi dengan sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya 'Ali pernah mendera seorang penyair Najasyi sebanyak delapan puluh kali. Kemudian, pada waktu pagi, 'Ali menderanya sebanyak dua puluh kali karena ia berani meneguk khamer di bulan Ramadhan."

Dari 'Abdurrahman bin Azhar, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ pada pagi hari saat Penaklukan Makkah. Ketika itu, aku masih muda. Nabi ﷺ pun menyelinap (menyusup[-ed]) di antara kerumunan manusia sambil bertanya di mana rumah Khalid bin al-Walid. Tiba-tiba, seorang peminum khamer dibawa ke hadapannya. Beliau lalu memerintahkan agar ia didera. Orang-orang menderanya dengan benda yang ada di tangan mereka; ada yang menderanya dengan cemeti, tongkat, atau sandal; sedangkan Rasulullah ﷺ melemparnya dengan pasir.

Ketika Khalifah Abu Bakar dihadapkan dengan peminum khamer, ia bertanya kepada mereka (para Sahabat[-ed]) tentang berapa kali Nabi ﷺ menderanya. Mereka lantas memperkirakan empat puluh kali, lalu Abu Bakar menderanya sebanyak empat puluh kali. Pada masa 'Umar, Khalid bin al-Walid menulis surat untuknya: 'Orang-orang tenggelam dalam minuman khamer sehingga meremehkan *had* dan hukuman.' 'Umar menjawab: 'Mereka (kaum Muhajirin) berada di sisimu. Bertanyalah kepada mereka.' Di sisi Khalid memang terdapat para Sahabat Muhajirin yang pertama, maka ia bertanya kepada mereka. Mereka sepakat bahwa peminum khamer harus didera sebanyak delapan puluh kali. ('Abdurrahman melanjutkan:) 'Ali berkata: 'Orang yang meminum khamer bisa memfitnah. Maka dari itu, aku berpendapat ia harus dihukum sesuai dengan *had* (hukuman) tuduhan zina.'"[37]

Saya (penulis) berkata: "Kesimpulannya, perbuatan Nabi ﷺ adalah *hujjah* (dapat dijadikan sandaran hukum[-ed]) dan menjadi rujukan. Tambahan yang ada tidak termasuk dalam *had* khamer, tetapi ia adalah *ta'zir* (hukuman[-ed]) terhadap tindakan zhalim yang mengiringinya, seperti jika benda haram itu diminum pada bulan Ramadhan atau miliknya berani melakukannya berulang-ulang. Bahkan, kerutinannya melakukan perbuatan itu dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman mati."

[37] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3768]).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ.))

'Jika seseorang mabuk (minum khamer), maka deralah orang itu. Jika orang itu mengulangi lagi, maka deralah kembali.' Jika dia mengulanginya lagi, maka deralah dia. Pada kali Keempatnya, beliau bersabda: 'Jika ia tetap meminumnya, pancunglah lehernya!'"[38]

Setelah dipaparkan sejumlah nash (dalil-ed) tentang sebab-sebab tertentu yang membawa kepada hukuman mati, seseorang bisa menyatakan bahwa di antara hukuman empat puluh kali dera dan hukuman bunuh ada porsi *ta'zir* tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. *Wallahu a'lam.*

2. Dengan apa *had* Khamer ditetapkan?

Had peminum khamer baru bisa ditetapkan berdasarkan pengakuan pelakunya, atau melalui pernyataan dua orang saksi yang adil. Syarat ini sesuai dengan hadits Hudhain bin al-Mundzir yang lalu, bahwasanya dia berkata: "Aku menyaksikan al-Walid, yang baru selesai menunaikan shalat Shubuh dua raka'at, dibawa ke hadapan 'Utsman bin 'Affan. Penyebabnya adalah al-Walid bertanya selesai shalat (karena mabuk): 'Apakah aku menambah bilangan raka'at shalat kalian?' Dua orang Sahabat lalu memberikan kesaksian, salah satunya adalah Humran, yang bersaksi bahwa (ia melihat) al-Walid telah meminum khamer; sedangkan saksi kedua menyatakan ia melihatnya memuntahkannya. 'Utsman pun berkata: 'Ia tidak akan memuntahkannya jika tidak meminumnya.' Kemudian, beliau ﷺ berseru: "Hai 'Ali, bangkit dan deralah orang ini ...."[39]

3. Persyaratan orang yang dapat dikenakan hukum *had*[40]

Hukum *had* hanya dapat dilaksanakan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan berikut:

---

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3764]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2085]). Redaksi hadits ini milik Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1360).

Syaikh al-Albani ﷺ berkomentar: "Ada yang mengatakan hadits ini telah di-*nasakh*, namun tidak ada bukti yang menguatkannya. Sebaliknya, hadits ini adalah *muhkam*, tidak di-*nasakh*, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-'Allamah Ahmad Syakir dalam *ta'liq*-nya terhadap *al-Musnad* (IX/49-92). Beliau ﷺ mengupas panjang lebar tentang jalur-jalur riwayat ini dengan pembahasan yang tidak membutuhkan tambahan lagi. Meskipun demikian, kami berpendapat bahwa hal itu termasuk dalam bab (hukum) *ta'zir*. Jika imam berpendapat bahwa pelakunya harus dibunuh, maka ia boleh membunuhnya; sebagaimana apabila imam tidak berpendapat demikian, maka peminum khamer itu tidak perlu dibunuh. Hal ini berbeda dengan dera, sebab dera harus dilakukan setiap kali seseorang meminumnya. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim ﷺ."

[39] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1707), sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

[40] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/167) dengan beberapa penyesuaian.

1) Berakal

Had tidak bisa ditegakkan kepada orang gila yang hilang akalnya.

2) Baligh

Anak kecil dibebaskan dari beban syari'at hingga ia bermimpi dan mencapai umur aqil baligh, sebagaimana diterangkan sebelumnya.

3) Ikhtiar

Orang yang terjerumus ke dalam kekufuran dengan terpaksa (bukan atas kemauan sendiri-ed) tidak bisa dianggap kafir. Jika demikian, maka hukum ini juga berlaku dalam perkara yang levelnya (tingkatan dosanya-ed) lebih rendah daripada (kekufuran-pen) itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ .... ﴿١٠٦﴾﴾

"... *Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)* ...." (QS. An-Nahl: 106)

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan ummatku karena ketidaksengajaan, kealpaan, dan keterpaksaan."[41]

Termasuk di dalamnya situasi darurat. Atas dasar itu, siapa saja yang tidak memperoleh air minum, sementara ia merasa dahaga yang luar biasa hingga dikhawatirkan akan membawanya kepada kematian, lalu orang itu menemukan khamer, maka saat itu ia boleh meminumnya sebatas yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Perlu ditegaskan pula, kondisi-kondisi darurat harus dipergunakan menurut kadarnya, tidak boleh melampaui batas.

4) Mengetahui bahwa yang dikonsumsinya bisa memabukkan.

Sekiranya seseorang telah memalingkan perhatiannya (memberitahu keharamannya-ed) namun ia tetap meneguknya (tanpa peduli akan peringatan tersebut-ed), maka hukum *had* ditegakkan kepadanya.

4. Orang merdeka dan Muslim bukan syarat penegakan *had*

Orang yang merdeka dan yang beragama Islam tidak menjadi syarat ditegakkannya *had*. Ada beberapa alasan mengapa Islam tidak termasuk syarat di

[41] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1984).

dalamnya. Di antaranya adalah izin tinggal bagi Ahlul Kitab dalam negeri Islam, yang tidak akan dipenuhi melainkan dengan pemberlakuan syarat-syarat tertentu. Selain itu, mereka juga dilarang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Apa pendapatmu, jika salah seorang dari mereka melakukan pembunuhan, apakah tidak dikenakan hukuman *had* padanya? Dengan diizinkannya kaum musyrikin mengonsumsi benda-benda yang memabukkan, serta membiarkan mereka melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan secara terang-terangan, maka yang demikian itu bisa menimbulkan bahaya besar bagi generasi Muslim—sebagaimana telah dimaklumi bersama.

Jika seorang budak meneguk khamer, maka hukum *had* juga harus diberlakukan terhadapnya, karena pengharaman khamer bersifat umum, tidak ada pengecualian. Memang, ada hukum lain yang dikecualikan baginya (budak), yaitu menunaikan shalat Jum'at sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kitab *al-Jumu'ah*.

5. Diharamkan berobat dengan Khamer

Terdapat riwayat dari Thariq bin Suwaid al-Ju'fi, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang khamer. Rasulullah ﷺ pun melarangnya atau membenci apabila ia membuat khamer. Suwaid berdalih: "Aku membuatnya hanya untuk obat." Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.))

"Sesungguhnya khamer bukanlah obat, tetapi penyakit."[42]

Dari Dailam al-Himyari, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلاً شَدِيْدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَاجْتَنِبُوْهُ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ.))

'Wahai, Rasulullah, kami berada di daerah yang sangat dingin, dan kami menangani pekerjaan yang amat berat. Kami membuat minuman dari gandum agar bisa membuat kami kuat dalam bekerja dan untuk mengatasi hawa dingin di daerah kami.' Nabi bertanya: 'Apakah minuman itu memabukkan?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Jauhilah!' Aku berkata: 'Tapi orang-orang tidak mau meninggalkannya.' Nabi bersabda: 'Jika orang-orang itu tidak mau meninggalkannya, perangilah mereka!'"[43]

---

[42] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1984).
[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3131]).

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه , dia berkata:

((إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.))

"Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan penawar penyakit kalian dari sesuatu yang diharamkan-Nya."[44]

6. Jika hakim menjalankan hukum *had* terhadap para pemabuk lalu mati, maka *diyat*-nya harus diberikan

Dari 'Ali رضي الله عنه , dia berkata:

((مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.))

"Ketika aku menegakkan *had* terhadap seseorang lalu ia mati, tidaklah ada yang mengganjal di hatiku selain peminum khamer. Jika ia mati, aku membayar diyatnya.[45] Dan hal itu tidak disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ."[46]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدْنَاهُ، فَمَاتَ وَدَيْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ.))

"Barang siapa yang meminum khamer maka kami menderanya. Jika kemudian ia mati (karenanya-ed), kamilah yang membayar diyatnya sebab itu adalah hasil perbuatan kami."[47] ❑

---

[44] *Takhrij* hadits ini telah dipaparkan dalam Kitab "ath-Thahaarah" (I/52).

[45] Kata وَدَيْتُهُ berarti aku memberikan diyatnya kepada orang yang berhak menerimanya.

[46] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6778) dan Muslim (no. 1707).

[47] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ibnu Majah. Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (VIII/49).

BAB *HAD* ZINA

A. Zina yang Mengakibatkan Hukuman *Had*

Zina yang dapat menyebabkan hukuman *had* adalah ketika ujung atau kepala zakar sudah masuk di dalam kemaluan wanita yang diharamkan, meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu di selain kemaluan, maka tidak diberlakukan hukum *had*, tetapi yang diwajibkan adalah hukuman *ta'zir*.

Dari 'Abdullah ﷺ, dia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا. فَأَنَا هٰذَا, فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا. فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً دَعَاهُ، وَتَلاَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هٰذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً.))

"Seorang pria datang menghadap Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah mencumbui seorang wanita[1] di ujung Kota Madinah. Aku bercumbu dengan wanita itu tetapi tidak sampai berzina di kemaluannya.[2] (Inilah aku! Hukumlah diriku sekehendakmu!') 'Umar berkata kepadanya: 'Allah menutupi aibmu seandainya kamu menutupi diri sendiri.' ('Abdullah melanjutkan:) Nabi ﷺ tidak memberikan jawaban apa-apa. Pria tersebut lalu bangkit dan pergi. Nabi ﷺ mengutus seseorang agar mengikutinya dan membacakan kepadanya firman Allah: '*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada*

---

1 Makna kata عَالَجْهَا adalah mencumbui dan bersenang-senang dengan wanita, baik dengan ciuman, pelukan, dan berbagai cumbuan lainnya selain bersetubuh. Lihat *Syarh an-Nawawi.*

2 Maksud lafazh أَصَبْتُ مِنْهَا مَادُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا adalah selain zina pada kemaluan.

bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.'" (QS. Huud: 114). Seseorang bertanya kepada beliau: 'Wahai Nabi Allah, apakah ini khusus untuknya?' Nabi menjawab: 'Melainkan, untuk semua manusia.'"[3]

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/151) disebutkan bahwa asy-Syafi'i berkata: "Ungkapan orang Arab yang menyatakan bahwa *jinabah* (junub[-ed]) pada hakikatnya berarti *jima'* (bersetubuh[-ed]), walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma. Setiap lawan bicara yang mendengar informasi Fulan telah junub dari Fulanah, pasti mengerti maksudnya mereka berdua telah berhubungan badan meskipun tidak sampai mengeluarkan mani.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zina yang mengakibatkan hukuman dera adalah jima' (bersetubuh), walaupun tidak sampai mengeluarkan mani."

B. Hukum *Had* bagi Pezina

Had pria atau wanita lajang (belum menikah) yang berzina adalah seratus kali dera; berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS. An-Nuur: 2)

Dalam *Tafsiir*-nya Ibnu Katsir berkata: "Ayat yang mulia ini menetapkan hukuman *had* bagi orang yang berzina. Para ulama memiliki perincian dan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Penyebabnya adalah orang yang berzina tidak terlepas dari dua kemungkinan (kondisi[-ed]): (1) *al-bikr*[4] (lajang) yaitu yang belum pernah menikah dan (2), *muhshan*, yaitu orang yang pernah berjima' melalui pernikahan yang sah, sementara ia seorang yang merdeka, baligh, dan berakal.

Menurut kandungan ayat di atas, hukuman bagi seorang lajang yang berzina adalah didera sebanyak seratus kali, ditambah lagi—menurut jumhur

---

[3] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2763)

[4] Kata الْبِكْرُ dipergunakan untuk pria dan wanita. Makna *al-Bikr* dari kaum pria adalah laki-laki yang belum pernah mendekati (berhubungan dengan[-ed]) wanita.

ulama—dengan diasingkan dari negerinya. Berbeda dengan Abu Hanifah ﷺ, beliau berpendapat bahwa hukuman *at-taghriib* (pengasingan[-ed]) diserahkan pada kebijakan imam; jadi apabila imam berkehendak, maka ia bisa saja tidak diasingkan."

Rincian pembahasan masalah ini akan dipaparkan pada tema (pembahasan[-ed]) selanjutnya—semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepadaku dan kalian.

1. Hukum *had* bagi pezina yang belum menikah

At-Taghriib adalah mengasingkan seseorang dari negeri tempat ia melakukan kejahatan. Terdapat ungkapan *Aghrabtahu wa gharrabtahu*, yang artinya kamu menyingkirkan dan menjauhkannya. Adapun kata *al-gharbu* sendiri bermakna jauh.[5]

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ﷺ, keduanya bercerita: "Kami sedang bersama Nabi ﷺ saat seorang pria bangkit lalu berkata: Tidaklah aku meminta kepada engkau dengan nama Allah, melainkan untuk memutuskan sengketa di antara kami dengan Kitabullah.' Seterunya yang lebih berilmu daripadanya bangkit, lalu berkata: 'Putuskanlah perkara kami dengan Kitabullah, namun izinkan aku untuk berbicara sebelumnya.' Rasulullah berseru: 'Bicaralah!' Orang itu lantas berkata: 'Sesungguhnya puteraku adalah orang upahannya.[6] Lalu karena anakku itu berzina dengan isterinya, aku pun membayarnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak[-pen]). Kemudian, aku bertanya kepada orang-orang yang paham agama. Mereka memberitahukan bahwa puteraku harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan si wanita (isteri pria tadi[-ed]) harus dirajam.' Nabi ﷺ bersabda: 'Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh, aku akan memutuskan perkara ini menurut Kitabullah ﷻ. Seratus ekor kambing dan seorang pelayan harus dikembalikan, sedangkan puteramu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Hai Unais, berangkatlah pada pagi hari untuk menemui wanita itu; dan rajamlah ia apabila mengaku (telah berzina[-ed]). Setelah itu, Unais berangkat pagi-pagi untuk menjumpai wanita tersebut. Ia mengakui perbuatannya, lalu Unais merajamnya."[7]

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((خُذُوْا عَنِّي، خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.))

---

5 Lihat kitab *an-Nihaayah*.
6 Kata عَسِيْفًا (dalam hadits) artinya orang upahan.
7 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6827, 6828) dan Muslim (no. 1697, 1698).

"Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh, Allah telah memberikan jalan (putusan hukum) bagi mereka (yang berzina). Perjaka yang berzina dengan perawan dihukum seratus kali dera dan diasingkan selama setahun; sedangkan pria yang pernah menikah yang berzina dengan wanita yang pernah menikah dihukum seratus kali dera dan rajam."[8]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.))

"Rasulullah ﷺ menetapkan hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah dengan diasingkan selama setahun dan dikenakan *had*."[9]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.))

"Nabi ﷺ menetapkan hukum dera dan pengasingan. Abu Bakar menetapkan hukum dera dan pengasingan. 'Umar pun menetapkan hukum dera dan pengasingan."[10]

Dalam *Fat-hul Baari* (no. 6833) disebutkan bahwa Ibnul Mundzir berkata: "Nabi ﷺ bersumpah—pada kisah orang upahan—bahwasanya beliau akan memutuskan perkaranya berdasarkan Kitabullah. Kemudian, Rasulullah menegaskan bahwa ia (orang upahan tersebut-ed) harus didera seratus kali dan diasingkan. Sungguh beliau ﷺ adalah penjelas Kitabullah. 'Umar pun menyebutkan demikian dalam khutbahnya di hadapan manusia. Para Khulafa-ur Rasyidin juga menerapkannya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka dari itu, hal tersebut sudah menjadi ketentuan ijma'.Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah jarak pengasingan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketentuannya diserahkan kepada imam. Sebagian lagi berpendapat jauhnya seperti jarak dibolehkan mengqashar shalat. Ada pula yang menyatakan sejauh perjalanan tiga hari, dua hari, atau sehari semalam. Bahkan, ada yang mengatakan sekadar jeda waktu berpindahnya satu aktivitas ke aktivitas yang lain, atau sejarak satu mil, hingga ada pula yang memaknainya dengan apa pun juga selama ia sesuai dengan kandungan istilah pengasingan."

Menurutku, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah diserahkan kepada imam, yakni berdasarkan apa pun yang menurut penilaiannya bisa mencapai tujuan.

---

8 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1690).
9 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6833).
10 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i. Riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim. Al-Hafizh pun menyebutkannya dalam *Fat-hul Baari* (no. 6833).

Adakalanya, sebagian orang (pelaku zina[-ed]) memiliki kondisi tertentu. Maka seorang imam memutuskan hukuman pengasingan itu dengan sesuatu yang dapat mencapai tujuan syari'at, dengan memperhatikan berbagai kondisi dan kemaslahatan umum. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

2. Hukuman zina bagi pezina yang telah menikah

Hukuman orang yang pernah menikah atau *muhshan* yang berzina adalah dirajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seseorang mendatangi Rasulullah ﷺ yang sedang berada di dalam masjid. Orang itu memanggil beliau: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina—maksudnya menyerahkan diri. Namun, Nabi ﷺ berpaling darinya. Ia pun berjalan ke arah Rasulullah ﷺ memalingkan wajahnya dan berkata lagi: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina.' Nabi ﷺ berpaling lagi, tetapi ia kembali berjalan ke arah Rasulullah ﷺ memalingkan wajahnya. Ketika pria itu telah bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Nabi ﷺ lalu memanggilnya dan bertanya: 'Apakah kamu sudah gila?' Ia menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah.' Nabi bertanya lagi: 'Kamu sudah menikah?' Ia menjawab: 'Sudah.' Beliau bersabda: 'Pergilah kalian untuk merajamnya!'"[11]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia pernah berkata: "'Umar berkata: 'Aku khawatir, seiring dengan berlalunya waktu, lambat laun akan ada orang yang mengatakan: 'Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam Kitabullah.' Mereka menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah Allah turunkan. Ketahuilah! Sesungguhnya hukuman rajam adalah *haq* (ketetapan[-ed]) yang diberlakukan atas pelaku zina yang sudah menikah, yakni melalui saksi, hamil, atau pengakuan.'"

Sufyan berkata: "Demikianlah riwayat yang kuhafal (kuketahui[-ed]). Ketahuilah bahwasanya Rasulullah ﷺ telah menerapkan hukuman rajam. Maka kami juga menerapkannya sesudah beliau."[12]

Di antara tambahan syarat ditegakkannya *had* pada penjelasan yang lalu adalah berakal, baligh, dan merdeka. Jadi, tidak ada hukum rajam terhadap budak laki-laki maupun perempuan; berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ .... ﴿٢٥﴾

"... *(Apabila*[pen]*) kemudian mereka (para budak) mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka* yang *bersuami ....*" (QS. An-Nisaa': 25)

---

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6825) dan Muslim (no. 1691).
[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6829) dan Muslim (no. 1691).

Sementara itu hukuman rajam tidak dapat dibagi-bagi (yakni dikurangi[ed]).

Dari Abu 'Abdurrahman, dia berkata:

((خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيْمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.))

"'Ali berkata dalam khutbahnya: 'Wahai sekalian manusia, tegakkanlah *had* terhadap budak-budak kalian, baik yang *muhshan* maupun bukan. Sesungguhnya, budak perempuan Nabi ﷺ pernah berzina. Beliau pun menyuruhku menderanya, dan ternyata ia baru saja mengalami nifas. Aku khawatir jika menderanya saat itu, hukuman ini akan membunuhnya. Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Pendapatmu bagus.'"[13]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((اُتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ.))

"Biarkanlah ia hingga kondisinya telah pulih.[14]"[15]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarh*-nya (XI/213): "(Di dalam hadits ini) terkandung penjelasan bahwa budak wanita yang *muhshan* dan yang bukan *muhshan* dihukum dera (apabila berzina[ed]). Inilah makna ucapan 'Ali رضي الله عنه, juga pesan yang ingin disampaikannya kepada kaum Muslimin dalam khutbah tersebut." Tidak menutup kemungkinan akan ada yang bertanya: 'Jika demikian, apa hikmah pengaitan (yang terkandung[ed]) dalam firman Allah ﷻ ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ﴾ *'Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin ....'* Yang menyebutkan bahwa para budak dihukum setengah dari dera wanita merdeka, baik budak perempuan itu telah menikah atau pun belum?

Jawabannya adalah ayat ini mengisyaratkan seorang budak wanita yang telah dinikahi hanya wajib didera setengah dari dera wanita merdeka, sebab hukuman dera itulah yang dapat dibagi dua, berbeda dengan hukuman rajam yang tidak bisa dibagi-bagi, dan tentu saja bukan itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Budak wanita yang telah dinikahi dan disetubuhi karena pernikahan tidak dihukum

---

[13] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1705).
[14] Kata تَمَاثَلَ berarti hampir pulih.
[15] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1705).

sebagaimana wanita merdeka yang telah disetubuhi karena pernikahan. Ayat di atas memberikan penjelasan seperti demikian agar tidak menimbulkan dugaan bahwa budak wanita yang dinikahi dijatuhi hukuman rajam. Para ulama pun sepakat bahwasanya ia tidak dirajam. Adapun budak wanita yang belum menikah, telah kita ketahui hukumannya adalah setengah dari dera yang diberlakukan atas budak wanita yang sudah menikah, sebagaimana penjelasan hadits-hadits shahih."

Dalam menetapkan hukuman rajam terhadap laki-laki yang sudah menikah, disyaratkan ia telah menikah secara sah dan pernah melakukan hubungan intim meskipun hanya sekali, baik mengeluarkan sperma maupun tidak. Demikian pula halnya dengan wanita, apabila ia telah menikah dan pernah disetubuhi walaupun sekali lalu ditalak dan terbukti berzina, maka ia tetap dijatuhi hukuman rajam.

3. Hukuman *had* wajib juga diberlakukan bagi orang kafir dan kafir *dzimmi*

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dan mengadukan seorang pria dan wanita (dari kalangan mereka) yang berzina. Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka: 'Apa yang kalian temukan di dalam Taurat tentang hukuman rajam?' Mereka menjawab: 'Kami mempermalukan dan mendera mereka.'

'Abdullah bin Salam berseru: 'Kalian berdusta! Sesungguhnya di dalam Taurat disebutkan mengenai hukuman rajam.' Lalu, mereka membawakan Taurat dan membukanya. Salah seorang dari mereka pun menutupi ayat rajam dengan tangannya, kemudian hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. 'Abdullah bin Salam berseru: 'Angkat tanganmu!' Orang itu mengangkat tangannya, ternyata di balik itu termaktub ayat mengenai rajam. Mereka lantas berkata: 'Benar, wahai Muhammad! Di dalam Taurat ada ayat tentang rajam.' Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mereka (pelaku zina tersebut-ed) dirajam, hingga akhirnya keduanya dirajam. Aku melihat seorang laki-laki yang mengasihani perempuan tersebut dan melindunginya dari lemparan batu."[16]

Imam al-Bukhari membuat bahasan khusus dalam hal ini, yaitu: Bab ("Ahkaamu Ahlidz Dzimmah wa Ihshaanihim idzaa Zanau wa Rufi'u ilal Imaam (Hukum-hukum *Ahli Dzimmah*[17] dan *Muhshan* jika mereka Berzina,[18] dan Perkara Mereka Diserahkan kepada Keputusan Imam)." Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits di atas.

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Hadits ini mengandung sejumlah faedah, di antaranya wajibnya menegakkan *had* terhadap orang kafir *dzimmi* yang berzina. Demikianlah pendapat jumhur ulama ...."

---

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6841) dan Muslim (no. 1699).

[17] *Ahli dzimmah* adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan siapa saja yang diambil *jizyah* (upeti)-nya.

[18] Keterangan ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa di antara syarat *muhshan* adalah Muslim.

Dari Jabir bin 'Abdillah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ merajam seorang laki-laki dari (Suku Aslam), juga seorang pria dan wanita Yahudi."[19]

Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah dilewati oleh seorang pria Yahudi yang dibuat hitam wajahnya[20] dan baru selesai didera. Beliau pun memanggil mereka lalu bertanya: 'Beginikah *had* zina yang kalian temukan dalam al-Kitab kalian?' Mereka menjawab: 'Benar.'

Setelah itu, Nabi ﷺ memanggil salah seorang ulama mereka. Beliau berkata: 'Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, Yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Beginikah *had* zina yang kalian temukan dalam al-Kitab kalian?' Ia menjawab: 'Tidak. Seandainya engkau tidak menanyakan masalah ini kepadaku, aku pasti tidak akan memberitahukanmu. Kami memang menemukan hukuman rajam di dalamnya, namun kasus rajam ini banyak terjadi di kalangan para pemuka kami. Oleh karena itu, jika kami mendapati salah seorang pemuka kami berzina, kami pun tidak merajamnya; dan sebaliknya, jika yang melakukan perbuatan itu orang lemah, maka kami merajamnya.

Kemudian kami (kaumYahudi[-pen]) berkata: 'Mari, kita bersepakat untuk menentukan suatu keputusan (hukum[-ed]) yang bisa diterapkan terhadap orang yang berkedudukan dan orang yang lemah. Adapun kami telah menjadikan pencorengan wajah dengan arang dan dera sebagai pengganti hukuman rajam.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Ya Allah, sesungguhnya akulah yang pertama kali menghidupkan perintah-Mu ketika mereka mematikannya.' Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan agar orang itu dirajam. Setelah itu, Allah menurunkan wahyu-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ .... ﴿٤١﴾ ﴾

"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: 'Jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah

---

[19] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1701).

[20] Kata مُحَمَّمًا berarti hitam wajahnya. Kata tersebut berasal dari kata الْحُمَمَة, yang artinya arang.

oleh mereka) kepadamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah ....'" (QS. Al-Maa-idah: 41)

(Orang alim) mereka berkata: "Datangilah Muhammad! Jika dia memerintahkan kalian dengan hukuman pencorengan wajah dengan arang dan dera, maka terimalah; sedangkan jika dia memfatwakan hukuman rajam, maka hati-hatilah!" Lalu, Allah menurunkan ayat-ayat-Nya:

﴿...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ٤٤﴾

'... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.' (QS. Al-Maa-idah: 44)

﴿...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾

'... Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.' (QS. Al-Maa-idah: 45)

﴿...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ٤٧﴾

'... Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.' (QS. Al-Maa-idah: 47)

terhadap semua orang kafir."[21]

C. Penetapan Hukum *Had*

1. Dengan apakah *had* zina dapat diputuskan?

Had zina dapat ditetapkan berdasarkan hal-hal berikut :

1) Pengakuan

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Hai Unais, berangkatlah pada pagi hari untuk menemui wanita itu; dan rajamlah ia apabila mengaku (telah berzina[-ed])." Unais berangkat pagi-pagi untuk menjumpai wanita tersebut. Ia mengakui perbuatannya, lalu Unais merajamnya."[22]

2) Pernyataan empat orang saksi

Allah ﷻ berfirman:

---

[21] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1700).
[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6827) dan Muslim (no. 1697).
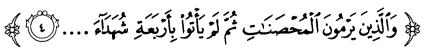
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi ...." (QS. An-Nuur: 4)

Para saksi itu disyaratkan harus baligh, berakal, dan beragama Islam, seperti halnya syarat pada hukum yang lainnya, ditambah lagi dengan syarat adil. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.... ﴿٢﴾﴾

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

dan firman Allah ﷻ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujuuraat: 6)

Disyaratkan juga *mu'ayanah*, yaitu melihat dengan mata kepala sendiri kemaluan si pria berada di dalam kemaluan si wanita. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan, *insya Allah* (pada Bab "*Had* Orang yang Menuduh Wanita *Muhshanah* dengan Tuduhan Zina, namun Ia Tidak Bisa Menghadirkan Empat Orang Saksi"), yang terkait dengan ucapan 'Umar رضي الله عنه kepada Ziyad: "Apakah kamu melihatnya seperti masuknya (besi celak) ke dalam tempatnya?"[23]

3) Dengan bukti kehamilan, jika suami atau tuannya tidak diketahui

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "'Umar pernah berkata: 'Aku khawatir, seiring dengan berlalunya waktu, lambat laun akan ada orang yang mengatakan: 'Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam Kitabullah.' Mereka menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah Allah turunkan. Ketahuilah! Sesungguhnya hukuman rajam itu *haq* (ketetapan) yang diberlakukan atas pelaku zina yang sudah menikah, yakni melalui saksi, kehamilan, atau pengakuan."[24]

---

[23] Lihat *al-Irwaa'* (VIII/29).

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6829) dan Muslim (no. 1691), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

2. Bagaimanakah sikap hakim apabila seseorang mendatanginya dan mengaku telah berzina?

Jika ada orang yang mengaku berzina datang kepada imam (pemerintah/ polisi), maka seorang imam harus menerapkan ucapan Rasulullah ﷺ:

((تَعَافَوُا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.))

"Hendaklah kalian saling memaafkan dalam masalah *had* yang terjadi di antara kalian! Sebab, jika perkara *had* itu telah sampai kepadaku, maka hukumnya telah wajib ditegakkan."[25]

Dalam *an-Nihaayah*, Ibnul Atsir berkata: "Maksud sabda Nabi: *'Hendaklah kalian saling memaafkan dalam perkara had yang terjadi di antara kalian!'* adalah bebaskanlah hukum *had* tersebut dan janganlah kalian limpahkan perkaranya kepadaku; sebab jika aku telah mengetahuinya, pasti aku akan menegakkannya."

Dari Nu'aim bin Hazzal, dia bercerita: "Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim yang hidup dalam tanggungan ayahku. Suatu ketika, ia berzina dengan seorang budak wanita dari kabilah(nya). Ayahku berkata kepadanya: 'Datanglah kepada Muhammad dan ceritakanlah apa yang telah kamu lakukan. Mudah-mudahan beliau mau memohonkan ampunan untukmu.' Maksud ayahku mengatakan demikian adalah berharap akan ada solusi untuk Ma'iz. Kemudian, Ma'iz mendatangi Nabi ﷺ, dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Kitabullah kepadaku!' Nabi ﷺ pun berpaling darinya. Ma'iz mengulangi ucapannya: 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Kitabullah kepadaku!' Ia mengulangi perkataannya itu sampai empat kali. Nabi ﷺ lantas bertanya kepada Ma'iz: 'Kamu sudah mengatakannya empat kali. Dengan siapa kamu berzina?' Ia menjawab: 'Dengan Fulanah.' Nabi bertanya: 'Apakah kamu menidurinya?' Ia menjawab: 'Ya.' Nabi bertanya: 'Apakah kamu bercumbu dengannya?' Ia menjawab: 'Ya.' Nabi bertanya: 'Apakah kamu menyetubuhinya?' Ia menjawab: 'Ya.'

(Nu'aim melanjutkan): 'Beliau ﷺ memerintahkan agar Ma'iz dirajam. Kemudian ia dikeluarkan (dibawa[-ed]) ke tanah lapang yang tidak berpasir. Ketika dirajam dan merasakan lemparan batu, Maiz panik (tidak sabar[-ed]) sehingga memberontak dan lari. Maka dari itu, 'Abdullah bin Unais mengejarnya, sementara teman-temannya sudah keletihan. 'Abdullah mengambil tapal kaki unta,[26] lalu ia melemparnya dengan tapal itu hingga mati. Setelah itu, 'Abdullah

---

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3680]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 295]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4538]).

[26] Lafazh وَظِيْفُ الْبَعِيْرِ (dalam hadits) bermakna tapak kaki unta, seperti tapal kuda (*an-Nihaayah*).

menemui Nabi ﷺ dan menceritakan peristiwa tersebut. Mendengar kabar itu, Nabi bertanya: 'Tidakkah kalian membiarkannya?'"[27]

Dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: "Aku menceritakan kisah Ma'iz bin Malik kepada 'Ashim bin 'Amr bin Qatadah. Lalu ia menjelaskan: 'Hasan bin Muhammad bin 'Ali bin Abu Thalib pernah berkata kepadaku bahwa kisah itu diceritakan kepadanya sehubungan dengan sabda Rasululah ﷺ: *'Tidakkah kalian membiarkannya.'*" Yaitu, oleh siapa saja yang kalian inginkan di antara kaum laki-laki suku Aslam, yang tidak termasuk orang-orang yang kuragukan kejujurannya. Hasan berkata: 'Aku tidak mengetahui hadits ini (yakni dengan tambahan sabda Nabi tersebut[-ed]).' Ia (kembali) berkata: 'Aku mendatangi Jabir bin 'Abdullah dan berkata: 'Orang-orang suku Aslam menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka ketika diceritakan bahwa Ma'iz panik disebabkan lemparan batu yang menghujam: *'Tidakkah kalian membiarkannya?'* sedangkan aku tidak mengetahui hadits ini.' Jabir berkata: 'Hai Saudaraku, akulah orang yang paling mengetahui hadits ini karena aku termasuk orang yang merajamnya. Ketika itu, kami membawa Ma'iz keluar lalu merajamnya. (Akan tetapi,) karena tidak tahan merasakan lemparan batu, ia berteriak kepada kami: "Wahai kaum, kembalikanlah aku kepada Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya kaumku telah membunuh dan menipuku. Kabarkanlah kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan membunuhku.' Meskipun begitu, kami tidak melepaskannya, hingga akhirnya ia mati. Tatkala kembali, kami menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau pun bertanya: 'Tidakkah kalian membiarkannya dan membawanya ke hadapanku?' yaitu agar Rasulullah ﷺ mengetahui kepastian kisahnya, bukan untuk meninggalkan (membatalkan) *had*-nya."[28]

Dari Ibnu 'Abbas, dia bercerita: "Ma'iz bin Malik datang menghadap Nabi ﷺ. Ia mengaku telah berbuat zina sebanyak dua kali, namun beliau menolak pengakuannya. Kemudian, ia datang lagi dan kembali mengaku sebanyak dua kali perihal perbuatan zinanya itu. Maka Rasulullah bersabda: "Kamu telah bersaksi atas dirimu sebanyak empat kali. Oleh karena itu, pergilah kalian untuk merajamnya!'"[29]

Perhatikanlah ucapan Nu'aim bin Hazzal dalam hadits di atas: "*Nabi ﷺ pun berpaling darinya*," yang maksudnya Rasulullah ﷺ tidak mempedulikan Ma'iz tatkala ia mengatakan: "Aku telah berzina." Perhatikan pula ucapannya setelah itu: "Ia mengulangi kesaksian sampai empat kali." Serta tanggapan Rasulullah ﷺ: "Kamu sudah mengatakannya empat kali. Dengan siapa kamu berzina?" Bagaimana sekiranya Ma'iz mengucapkannya hanya sekali, yaitu ia terus berlalu dan tidak kembali ketika melihat Rasulullah ﷺ berpaling darinya?

---

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3716]). Lihat *al-Irwaa'* (VII/354)
[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3717]). Lihat *al-Irwaa'* (VII/354)
[29] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1693) dan Abu Dawud. Redaksi hadits dari Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3723]).

Perhatikanlah juga pertanyaan beliau ﷺ: "Apakah kamu menidurinya? Apakah engkau bercumbu dengannya? Apakah engkau menyetubuhinya?" Dalam sejumlah riwayat disebutkan: "Barangkali kamu hanya mencium, meraba, atau melihat?" hingga ucapannya: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Beliau tidak lagi menggunakan bahasa kiasan.[30] Selain itu, perhatikan pula ucapan beliau ﷺ kepada para Sahabatnya: "*Tidakkah kalian membiarkannya?*" yakni ketika sampai kepada beliau informasi tentang kepanikan dan hengkangnya Ma'iz ketika dirajam.

Di dalam semua riwayat ini terkandung seruan untuk menutupi aib sendiri, meninggalkan kemaksiatan, serta merasa menyesal dan benar-benar bertaubat kepada Allah ﷻ. Sungguh, sikap ini merupakan cita-cita dan tujuan yang sangat mulia dan agung. *Wallaahu a'lam.*

Adapun ucapan yang terdapat dalam riwayat Muhammad bin Ishaq, yaitu tatkala Rasulullah ﷺ bertanya: "Tidakkah kalian meninggalkannya dan membawanya ke hadapanku," yang bertujuan agar Ma'iz mendapatkan kepastian dari Rasulullah tanpa menggugurkan *had*-nya," Sesungguhnya pernyataan tersebut bukan dari Nabi ﷺ melainkan hanya penafsiran perawi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang akan terjadi setelah Ma'iz memperoleh kepastian dari Rasulullah ﷺ, apakah ia akan kembali dirajam atau tidak? Seandainya mereka berpendapat bahwa Ma'iz akan dirajam kembali, maka tentu tidak ada gunanya lagi meminta kepastian sebab permintaan kepastian tersebut bukan tentang zinanya, tetapi mengenai penipuan yang dilakukan kaumnya yang meyakinkannya bahwa ia tidak akan dibunuh (dengan dirajam[-ed]). Jika demikian adanya, apalah gunanya kepastian itu?

Hikmah peristiwa itu sangat nyata dan jelas, yaitu sebagaimana riwayat Buraidah bin al-Hushaib, yang secara tegas menyatakan: "Setelah itu, seorang wanita dari Ghamid al-Azdi datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi menjawab: 'Celaka kamu! Pulanglah, mohonlah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya! ....'[31] Dikarenakan desakan yang terus-menerus dari Ma'iz dan wanita Ghamidiyah tersebut, sementara orang-orang melihatnya, maka ditegakkanlah *had* atas mereka sebab akan terjadi kerusakan jika hukuman itu tidak ditegakkan. Kesimpulannya, jika perkara seperti ini telah sampai kepada imam, maka ia harus memerintahkan pelakunya agar beristighfar dan bertaubat; kemudian apabila pelaku kemaksiatan tersebut bersikeras meminta supaya diberlakukan *had* baginya, maka imam (pemerintah) harus menegakkannya. *Wallaahu a'lam.*

Hal ini dipertegas lagi oleh riwayat yang bersumber dari al-Ajlah, dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Syurahah al-Hamdaniyah dibawa ke hadapan 'Ali رضي الله عنه, lalu 'Ali berkata kepadanya: 'Celaka kamu. Mungkin saja seorang laki-laki

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6824).
[31] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1695).

telah menyetubuhimu ketika kamu sedang tidur?' Ia menjawab: 'Tidak.' 'Ali berkata: 'Apakah kamu dipaksa (berzina-ed)?' Ia menjawab: 'Tidak.' 'Ali berkata: 'Bisa saja suamimu berasal dari musuh kami sehingga kamu tidak mau (takut-ed) menunjukkannya?' 'Ali رضي الله عنه terus mencecar wanita itu dengan berbagai pertanyaan dan berharap ia mengiyakan salah satunya.

(Asy-Sya'bi melanjutkan:) Kemudian, 'Ali memerintahkan seseorang agar menahan wanita tersebut. Setelah melahirkan, ia pun dikeluarkan pada hari Kamis lalu didera sebanyak seratus kali. Pada hari Jum'at, dibuatkanlah sebuah lubang untuknya di tanah lapang. Orang-orang lantas berdiri mengitarinya sambil mengambil (memegang) batu. 'Ali lalu berseru: 'Bukan begini cara merajam. Kalau begini caranya, setiap kalian bisa terkena lemparan batu. Berdirilah barisan demi barisan seperti barisan shalat.' 'Ali kembali berseru: 'Wahai sekalian manusia! Siapa saja wanita (yang telah menikah-ed) yang dihadapkan dalam keadaan mengandung atau ia mengakui perbuatan zinanya, maka imam (aparat pemerintah) lah yang pertama kali merajamnya, baru kemudian diikuti oleh yang lain. Siapa saja pria atau wanita yang berzina berdasarkan kesaksian empat orang saksi, maka saksinyalah yang pertama kali merajam mereka, lalu imam, dan kemudian orang banyak.' Selanjutnya, 'Ali memerintahkan mereka untuk merajam, satu barisan demi satu barisan. Usai merajamnya, 'Ali berkata: 'Perlakukanlah ia sebagaimana layaknya orang yang meninggal.'"[32]

Perhatikanlah perkataan 'Ali رضي الله عنه : "Mungkin saja seorang laki-laki telah menyetubuhimu ketika kamu sedang tidur? ... Apakah kamu dipaksa (berjima-ed)? ... Bisa saja suamimu itu berasal dari musuh kami sehingga kamu tidak mau (takut-ed) menunjukkannya?" Begitu pula dengan pernyataan: "'Ali رضي الله عنه terus mencecar wanita itu dengan berbagai pertanyaan dengan harapan ia mengiyakan salah satunya." Atas dasar itu, jika seorang wanita mengingkari adanya pria yang menzinainya, maka hukum *had* akan diberlakukan kepadanya; sedangkan jika pria yang menzinai wanita itu mengakuinya, maka hukum *had* ditegakkan kepadanya. Keterangan ini sesuai dengan pembahasan berikut ini.

3. Pria yang mengaku berzina dengan seorang wanita, tetapi wanita itu tidak mengakuinya

Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi ﷺ: "Seorang pria datang menghadap Nabi ﷺ. Di hadapan beliau, ia mengaku telah berzina dengan seorang wanita yang disebutkan namanya. Kemudian, Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk menemui wanita tersebut dan menanyakan perkara tersebut. Ternyata wanita itu, tidak

---

[32] Riwayat ini tercantum dalam *al-Irwaa'* (VIII/7). Hadits ini diriwayatkan secara ringkas oleh Ibnu Abi Syaibah (XI/84/1) dan al-Baihaqi. Redaksi hadits berasal dari al-Baihaqi. Syaikh kami رحمه الله berkata: "Sanadnya *jayyid.* Para perawinya pun *tsiqat* dan termasuk perawi kitab-kitab shahih, kecuali al-Ajlah. Nama sebenarnya adalah Ibnu 'Abdillah al-Kufi, sedangkan statusnya *shaduq.*" Lihat *al-Irwaa'* (VIII/7)

mengaku telah berzina. Maka dari itu, Nabi ﷺ mendera pria tadi dan membiarkan wanita tersebut."[33]

D. Hal-hal yang Dapat Menggugurkan Hukum *Had*

1. Adanya bukti-bukti yang menunjukkan terdakwa tidak mungkin berzina

*Jika muncul hal-hal yang bisa memastikan seorang pria maupun wanita tidak berbuat zina, seperti kondisi wanita yang masih perawan dan tertutup rapat kemaluannya dan pria yang telah dikebiri atau impoten, maka gugurlah hukum *had* atasnya.*[34]

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika mengutus 'Ali untuk menjumpai seorang pria yang dituduh telah berzina dengan salah seorang wanita, Rasulullah ﷺ berpesan kepadanya: 'Pergi dan penggallah lehernya!' Setelah itu, 'Ali menjumpai pria tersebut, yang saat itu berada di dalam sebuah sumur;[35] ia (terlihat) sedang mendinginkan badannya. 'Ali pun berseru kepadanya: 'Keluarlah!' 'Ali segera menggapai tangan pria itu lalu mengeluarkannya. Ternyata, tidak memiliki zakar karena telah dikebiri. Oleh sebab itu, 'Ali tidak jadi membunuhnya. Selanjutnya, 'Ali kembali menghadap Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, pria itu tidak memiliki zakar karena telah dikebiri.'"[36]

2. Adanya alasan (pembelaan) terdakwa yang dapat diterima Imam

Had juga bisa gugur dari seorang tertuduh, jika ia mempunyai alasan yang dapat diterima oleh Imam. Dasarnya ialah hadits dari Abu Musa, dia berkata: "Seorang wanita dari Yaman dibawa ke hadapan 'Umar bin al-Khaththab. Orang-orang yang membawanya berkata: 'Ia telah berbuat nista.' Lalu, wanita itu menjelaskan: 'Ketika itu, aku sedang tidur. Tidaklah aku terjaga, melainkan di sisiku ada seorang pria yang melontarkan benda (cair) ke dalam diriku seperti susu.' 'Umar رضي الله عنه berkata: 'Wanita Yaman yang tertidur dan masih muda.' Maka beliau رضي الله عنه melepaskan wanita itu dan memberinya hadiah.'"[37]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh an-Nazzal bin Sabrah, dia berkata: 'Kami sedang berada di Makkah. Tiba-tiba, terlihat seorang wanita yang dikerumuni orang banyak, bahkan mereka hampir membunuhnya. Orang-orang itu berseru: 'Ia telah berzina! Ia telah berzina! Lalu, dengan diiringi kaumnya, wanita yang sedang hamil itu dibawa ke hadapan 'Umar bin al-Khaththab. Mereka pun menceritakan hal-hal yang baik tentang wanita

---

[33] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3749]).

[34] Kalimat yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/193).

[35] Kata رَكِيّ berarti sumur. *(Syarh an-Nawawi).*

[36] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2771). Hadits di atas memiliki kesesuaian dengan beberapa riwayat lain, sebagaimana yang tercantum dalam *ash-Shahiihah* (no. 1904).

[37] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Sa-ib bin Manshur dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2362).

tersebut. Maka 'Umar berkata: 'Ceritakanlah kepadaku peristiwa yang kamu alami.'" Wanita itu menjelaskan: 'Wahai Amirul Mukminin! Aku adalah wanita yang tertimpa musibah pada malam hari. Suatu malam, aku melaksanakan shalat kemudian tertidur. Ketika terbangun, ternyata seorang pria telah berada di antara kakiku. Ia lantas melontarkan sesuatu seperti susu ke dalam diriku lalu pergi begitu saja.' 'Umar ﷺ pun berkata: 'Seandainya wanita ini dibunuh oleh orang yang berada di antara dua gunung ini (dengan kata *jabalain* dan riwayat lain dengan kata *akhsyabain*-pen)—pasti Allah akan mengadzab mereka.' Kemudian, 'Umar ﷺ melepaskan wanita itu; selanjutnya beliau mengirim surat (peringatan-ed) ke seluruh negeri: 'Janganlah kalian membunuh seseorang, kecuali dengan izinku!'[38]

3. Terdakwa menunjukkan kesungguhan taubatnya

Hukum *had* bisa gugur dari orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya.

Dari Wa'il al-Kindi ﷺ, dia berkata: "Seorang wanita keluar untuk menunaikan shalat, lalu ia dihadang oleh seorang pria. Pria itu pun menutupi wanita tersebut dengan pakaiannya kemudian melampiaskan nafsunya dan segera pergi meninggalkannya. Tatkala pria lain berpapasan dengannya, wanita itu bercerita kepadanya: 'Seorang pria telah berbuat begini dan begitu kepadaku.' Orang tersebut lalu mencari pria yang diceritakan tersebut. Wanita tersebut juga berpapasan dengan kaum Anshar, hingga mereka menahannya (menenangkannya-ed). Ia lantas menceritakan kepada mereka bahwa seorang pria telah berbuat begini dan begitu kepadanya. Orang-orang itu pun ikut mencari pria itu. Tidak lama kemudian, mereka membawa pria (kedua-ed) yang pergi mencari orang yang menodai wanita tersebut. Mereka segera membawanya ke hadapan Nabi ﷺ. Wanita itu pun berkata: 'Orang itu yang melakukannya.'" Ketika Nabi memerintahkan untuk merajam orang tersebut, pria yang menodainya berkata: 'Wahai Rasulullah, (sebenarnya) akulah yang menodainya.' Nabi berkata kepada si wanita: "Pergilah! Sungguh, Allah telah mengampunimu." Adapun kepada pria yang ditangkap, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya dengan perkataan yang baik. Setelah itu, beliau ﷺ ditanya: "Wahai Nabi Allah, tidakkah engkau merajamnya?" Nabi menjawab: 'Ia benar-benar telah bertaubat; yakni dengan taubat yang apabila penduduk Madinah bertaubat dengannya, niscaya akan diterima.'"[39]

Syaikh kami ﷺ berkata: "Hadits ini mengandung suatu faedah penting, yaitu gugurnya *had* dari orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ketika membahas masalah ini dalam kitabnya, *I'laamul Muwaqqi'iin*. Silakan merujuk kitab tersebut (III/17-20), terbitan Mathba'ah as-Sa'adah."

---

[38] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Syaikh kami ﷺ berkata: "Sanad hadits ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." Lihat *al-Irwaa'* (VIII/30).

[39] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3681]), at-Tirmidzi, serta yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 900).

4. Keputusan hakim karena beberapa sebab khusus

Keterangan hal ini didasarkan pada hadits yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

5. Berzina karena dipaksa (diperkosa)

Wanita yang dipaksa berbuat zina tidak dijatuhi hukuman *had*. Jika seorang yang dipaksa untuk melakukan sebuah kekufuran sementara hatinya masih tetap beriman tidak dihukumi kafir, maka bagaimana halnya dengan perkara yang lebih sederhana daripada kekufuran itu?

Dalam sebuah hadits disebutkan:

((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.))

"Ummatku dimaafkan dari kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, karena lupa, dan karena terpaksa."[40]

Dalil lainnya ialah hadits Wa-il al-Kindi yang telah disebutkan pada bab yang lalu.

Dari Thariq bin Syihab, dia berkata: "Seorang wanita telah berzina.' 'Umar berkata: 'Aku melihatnya shalat pada waktu malam dengan khusyu', serta melakukan ruku' dan sujud (dengan sempurna-ed). Ia pasti didatangi oleh seseorang yang kemudian menganiaya dan membuatnya tidak berdaya.' 'Umar pun mengutus seseorang untuk menemui wanita tersebut (guna memastikan dugaannya-ed), (ternyata,) wanita itu menceritakan sebagaimana yang diperkirakan 'Umar. Maka dari itu 'Umar membebaskannya."[41]

Dari 'Abdurrahman as-Sulami, dia berkata: "Seorang wanita yang kehausan dibawa ke hadapan 'Umar bin al-Khaththab. Sebelumnya, wanita itu sempat berpapasan dengan seorang penggembala ternak dan meminta minuman kepadanya. Namun, penggembala tersebut tidak mau memberikan minuman itu cuma-cuma, melainkan ia harus mau merelakan dirinya. Akhirnya, wanita itu menuruti permintaannya. Setelah itu, orang-orang (para Sahabat-ed) bermusyawarah mengenai hukuman rajamnya. 'Ali ﷺ berkata: 'Wanita ini telah dipaksa. Aku berpendapat sebaiknya engkau membebaskannya dari hukuman *had*.' 'Umar pun membebaskannya."[42]

---

[40] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1664]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 82), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[41] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2312).

[42] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2313).

6. Berhubungan intim dengan pasangan yang keliru[43]

Jika seorang wanita dibawa kepada seorang pria yang baru saja menikah, sementara seseorang mengatakan kepada pria tersebut: "Inilah isterimu," hingga akhirnya pria itu menggaulinya dengan keyakinan bahwa ia adalah isterinya; maka menurut kesepakatan ulama, pria tadi tidak dikenakan hukuman *had* zina.

Demikian pula hukumnya jika tidak ada yang memberitahukan kepada laki-laki itu bahwa wanita yang akan digaulinya itu bukanlah isterinya. Begitu pula, apabila seorang pria mendapati seorang wanita di tempat tidurnya lalu ia mengiranya adalah isterinya, sehingga menggaulinya. Atau dalam kondisi lainnya, yakni seseorang yang memanggil isterinya namun yang datang adalah wanita lain. Ia menyangka wanita yang dipanggilnya itu benar-benar isterinya, sehingga ia pun menggaulinya. Pada kasus-kasus tersebut, hukuman *had* zina tidak diberlakukan kepada pelakunya. Demikianlah hukum yang berlaku pada semua ketidaksengajaan yang dilakukan dalam jima' yang dihalalkan.

Adapun kekeliruan dalam melakukan jima' yang diharamkan (bukan dengan isteri atau budak[-ed]), maka hal itu tetap menuntut ditegakkannya hukum *had.* Atas dasar itu, apabila seorang laki-laki memanggil seorang wanita yang bukan iserinya, tetapi kemudian yang datang adalah wanita lain yang juga bukan isterinya, hingga akhirnya ia menggaulinya dengan dugaan wanita tersebut adalah wanita pertama yang dipanggilnya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman *had.* Sebaliknya, jika seorang pria memanggil seorang wanita yang diharamkan baginya, namun ternyata yang memenuhi panggilan tersebut adalah isterinya, hingga akhirnya ia menggaulinya dengan dugaan wanita tersebut adalah wanita pertama yang dipanggilnya, maka pria itu tidak dijatuhi hukuman *had*, meskipun ia tetap berdosa karena niat awalnya itu. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

Menurut saya, untuk kasus yang terakhir ini, seorang Hakim (pemerintah) dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada orang itu, jika mengetahui latar belakang kasusnya.

E. Beberapa Permasalahan Lain seputar Penetapan dan Pelaksanaan *Had* Zina

1. Hubungan intim pada pernikahan yang tidak sah[44]

Jika seorang pria melangsungkan pernikahan yang telah disepakati kebathilannya, seperti menikahi wanita lebih dari empat, menikahi wanita yang telah menikah, menikahi wanita dalam masa *iddah*-nya, atau menikahi wanita yang telah ditalak tiga sebelum dinikahi oleh pria lain, maka berarti ia telah berzina dan

---

[43] Dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (III/210-211)

[44] Pembahasan ini dinukil dari *Fiqhus Sunnah* (III/210-211).

berhak dijatuhi hukuman *had*, tanpa memedulikan apakah pernikahan tersebut dilangsungkan dengan akad atau tidak, sebab akad pernikahan seperti ini tidak berpengaruh (memberikan konsekuensi[-ed]) apa-apa.

2. Tidak boleh merajam wanita hamil sampai ia melahirkan dan menyusui anaknya serta tidak pula wanita yang sedang sakit sampai ia sembuh

Pembahasan ini telah dikemukakan sebelumnya dalam hadits Buraidah ﵁, yang mengisahkan kasus atau peristiwa yang dialami wanita Ghamidiyah.

Buraidah meriwayatkan: "Setelah itu, Nabi ﷺ didatangi seorang wanita dari wilayah Ghamid, yang berasal dari suku al-Azdi. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi berkata: 'Celaka kamu! Pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya.' Wanita itu berkata: 'Aku mengira engkau hendak menyuruhku melakukannya berkali-kali sebagaimana yang engkau perintahkan kepada Ma'iz bin Malik.' Nabi bertanya: 'Apa maksudmu?' Wanita itu menjelaskan bahwa ia telah berzina dan hamil. Nabi ﷺ bertanya: 'Kamu telah berzina?' Ia menjawab: 'Benar.' Maka beliau berseru kepadanya: 'Tunggulah hingga kamu melahirkan anak dalam kandunganmu.' Selanjutnya, nafkah wanita itu ditanggung oleh salah seorang Sahabat Anshar sampai ia melahirkan anaknya. Sahabat Anshar itu kemudian mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan anaknya.' Nabi berseru: 'Kita tidak akan merajam wanita itu sehingga menyebabkan anaknya yang masih kecil telantar, kecuali ada yang bersedia menyusuinya (mengasuhnya[-ed]).' Mendengar hal itu, seorang pria Anshar (lainnya) bangkit dan berkata: 'Izinkanlah aku yang menanggung masalah susuannya, wahai Rasulullah!' Lalu, Nabi ﷺ merajamnya."[45]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Perawi bercerita bahwa seorang wanita Ghamidiyah datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku!' Akan tetapi, Nabi ﷺ menolak kesaksiannya. Keesokan harinya, wanita tersebut bertanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolak kesaksianku? Barangkali engkau hendak menolakku berulang-ulang sebagaimana yang pernah engkau lakukan terhadap Ma'iz. Demi Allah, aku sedang hamil.' Nabi berkata: 'Jika kamu enggan menutupi aibmu, menyesal, dan mencabut kembali ucapanmu,[46] maka pergilah sampai kamu melahirkan.' Sesudah melahirkan, wanita tersebut menggendong anaknya dengan sehelai kain, lalu ia berkata: 'Aku telah melahirkan.' Nabi berkata: 'Pergi dan susuilah anakmu sampai kamu menyapihnya.' Setelah menyapihnya, ia membawa kembali anaknya yang sedang memegang sepotong roti. Ia berkata: 'Inilah anakku yang telah kusapih, wahai Rasulullah! Ia sudah bisa makan sendiri.' Kemudian anak itu

---

[45] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1695).

[46] Asalnya adalah إِنْ مَا lalu huruf *nun* dimasukkan ke dalam huruf *mim* sehingga kata kerja bersyaratnya hilang dan menjadi إِمَّا لاَ. Maksudnya: "Jika kamu enggan menutupi aib diri sendiri, bertaubat dan menarik kesaksianmu kembali, maka pergilah (rawatlah diri dan kandunganmu[-ed]) sampai kamu melahirkan. Setelah itu, kamu akan dirajam."

diserahkan kepada salah seorang laki-laki dari kaum Muslimin. Lalu Nabi ﷺ pun memerintahkan agar dibuatkan lubang sebatas dada wanita tersebut, lalu beliau memerintahkan orang-orang merajamnya."[47]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "(Di dalam hadits tersebut) terkandung penjelasan bahwa hukuman *had* wanita yang sedang nifas, sakit, dan dalam kondisi semisalnya ditangguhkan sampai ia pulih kembali. *Wallaahu a'lam.*'"

Dari Abu 'Abdurrahman, dia berkata: "'Ali berkata dalam khutbahnya: 'Wahai sekalian manusia, tegakkanlah *had* terhadap budak-budak kalian! Sesungguhnya, budak perempuan Rasulullah ﷺ pernah berzina. Beliau pun menyuruhku menderanya ketika ia baru saja mengalami nifas. Akan tetapi, aku khawatir jika aku menderanya saat itu, hukuman ini akan membunuhnya.' Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Pendapatmu bagus. Tinggalkanlah ia sampai mendekati kesembuhan (kembali pulih[-ed])!'"[48] [49]

3. Pelaksanaan *had* hendaknya disaksikan oleh kaum Mukminin

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS. An-Nuur: 2)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir*-nya: "Allah سبحانه وتعالى telah berfirman: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ *'Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.'* (QS. An-Nuur: 2) Ayat ini mengandung peringatan keras bagi dua orang yang berzina, yaitu mendera mereka di hadapan orang banyak. Cara seperti ini lebih efektif dan efisien untuk membuat jera keduanya. Sebab, *had* yang ditegakkan di hadapan orang-orang, mengandung lebih banyak unsur pencelaan dan penghinaan bagi pelakunya. Al-Hasan al-Bashri berkata: 'Arti firman Allah سبحانه وتعالى ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ *'Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman'* adalah dilaksanakan secara terbuka. Qatadah berkata: 'Allah memerintahkan sekelompok orang Mukmin menyaksikan pelaksanaan

[47] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1695-23).
[48] Dikatakan تَمَاثَلَ apabila sesuatu sudah mendekati kesembuhan.
[49] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1705), sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

hukuman, yaitu beberapa orang dari mereka. Tujuannya adalah agar menjadi nasihat, pelajaran, dan peringatan keras.

4. Para saksi perbuatan zina adalah pihak pertama yang merajam, lalu Imam, dan setelahnya kaum Mukminin

Dari Abu Hushain asy-Sya'bi, dia berkata: "Syurahah al-Hamdaniyah yang berzina dibawa ke hadapan 'Ali, namun 'Ali رضي الله عنه menolak untuk menghukumnya sampai ia melahirkan. Setelah wanita itu melahirkan, 'Ali berkata: 'Bawalah kemari wanita yang paling dekat dengannya.' Selanjutnya, beliau رضي الله عنه memberikan anak Syurahah kepada wanita itu. Setelah itu, 'Ali mendera dan mulai merajamnya. 'Ali pun berseru: 'Aku menderanya berdasarkan Kitabullah dan merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah." Beliau رضي الله عنه kembali berkata: 'Jika ada wanita yang terbukti telah melahirkan anak dari hasil zina atau melalui pengakuannya, maka imamlah orang pertama yang merajamnya kemudian baru diikuti oleh orang banyak. Namun, jika yang memberitahukannya adalah para saksi, maka saksi-saksi itulah yang pertama kali merajamnya, kemudian imam, dan selanjutnya diikuti oleh orang banyak.'"[50]

5. Mendera pezina yang sedang sakit sesuai dengan kondisinya

Orang yang sedang sakit terpelihara dari *had* dera. Ia tidak diperlakukan seperti halnya orang yang sehat.

Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif: "Salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ dari kaum Anshar mengeluhkan sakitnya yang kian parah,[51] sampai-sampai kondisi fisiknya bagaikan kulit berbalut tulang. Suatu hari, seorang budak perempuan masuk menemuinya. Pria itu pun berhasrat pada budak tersebut hingga akhirnya ia menggaulinya. Ketika dijenguk oleh beberapa orang laki-laki dari kaumnya, ia menceritakan peristiwa itu kepada mereka dan berkata: 'Mintakanlah fatwa Rasulullah ﷺ terhadap masalahku ini! Sesungguhnya aku telah menggauli budak perempuan yang masuk ruanganku.' Kemudian, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Tidak pernah kami melihat seorang manusia pun yang dilanda kesulitan seperti yang dialaminya. Seandainya kami membawa orang itu ke hadapan engkau, pasti akan terpotong-potong tulangnya karena kondisi tubuhnya kurus sekali. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang untuk mengambil seratus *syimrakh*[52] untuknya, lalu beliau menyuruh mereka menderanya sekali saja dengan benda itu."[53] ❑

---

[50] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi (VIII/220). Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (VIII/7): "Sanad hadits ini shahih, berdasarkan syarat Muslim."

[51] Kata أَضْنَى (dalam hadits) berarti sakitnya semakin parah sehingga kurus tubuhnya.

[52] Setiap tangkai kurma—yaitu ranting berwarna kuning—dinamakan *syimrakh*, yang melekat padanya kurma yang telah masak.

[53] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2754]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2087]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 5002]), dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2986).

BAB HUKUM *LIWATH* (HOMOSEKS), *SIHAAQ* (LESBIAN), MASTURBASI, DAN MENGGAULI BINATANG

A. *Liwath* (Homoseks)

1. Pengertian *liwath*

Istilah *al-liwath* berarti seorang laki-laki menggauli laki-laki lain. Perbuatan ini merupakan perilaku yang paling keji dan menjijikkan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu.' Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada

mereka hujan (batu); maka perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." (QS. Al-'Araf: 80-84)

Pelakunya dilaknat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ.))

"Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth."[1]

2. Hukum *had* bagi perbuatan *liwath*

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.))

"Apabila kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya."[2]

Syaikhul Islam ﷺ berkata dalam *al-Fataawa* (XI/543): "Di dalam beberapa kitab *as-Sunan* disebutkan riwayat dari Nabi ﷺ:

((مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.))

'Apabila kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya!'

Oleh sebab itu, para Sahabat ﷺ sepakat untuk membunuh pelaku dan pasangannya. Namun, mereka memiliki beberapa pendapat tentang cara membunuhnya; ada yang berpendapat dengan dirajam, atau dilempar dari gedung tertinggi yang ada di sebuah desa sambil dilontari batu, dan ada pula yang menyatakan dibakar dengan api.[3] Menurut madzhab jumhur Salaf dan fuqaha, pelaku *liwath* dan

---

[1] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan al-Hakim. Syaikh kami ﷺ menyatakan hadits ini *shahiih lighairihi* dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 2420).

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3745]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1177]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2075]) dan lain-lain. Lihat *al-Irwaa'* (no. 3540).

[3] Diriwayatkan dari Muhammad bin al-Munkadir: "Khalid bin al-Walid mengirim surat kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, yang isinya menyatakan bahwa ia mendapati seorang laki-laki di beberapa belahan negeri Arab dinikahi sebagaimana layaknya perempuan. Oleh sebab itu, Abu Bakar mengumpulkan para Sahabat Rasulullah, termasuk di dalamnya 'Ali bin Abu Thalib. 'Ali berkata: "Ini adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh

pasangannya harus dirajam, baik ia masih lajang maupun telah menikah, merdeka ataupun budak, atau salah satunya sebagai budak bagi yang lain. Kaum Muslimin pun sepakat tentang kekufuran dan kemurtadan orang yang menganggap halal *liwath* yang dilakukan terhadap seorang budak atau bukan budak."

Saya berkomentar: "Hukuman dengan cara dibakar api tidaklah disyari'atkan. Jika memang hukuman ini pernah terjadi, maka ia harus diarahkan pada saat sebelum sampainya larangan (menyiksa dengan api[-ed]). Terlebih lagi, Nabi ﷺ pernah memerintahkan agar mereka dibakar, tetapi beberapa saat kemudian beliau melarang cara tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Kami diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk menjalankan sebuah misi (tugas[-ed]). Beliau ﷺ berpesan: 'Jika kalian mendapati Fulan dengan Fulan (berhubungan intim[-ed]), bakarlah keduanya dengan api!' Ketika kami hendak keluar (berangkat[-ed]), beliau ﷺ bersabda:

((إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا.))

'Sesungguhnya aku pernah memerintahkan kalian membakar Fulan dan Fulan. (Ketahuilah) tidak ada yang boleh memberikan siksaan dengan api selain Allah. Apabila kalian mendapati mereka berdua, maka bunuhlah keduanya.'"[4]

Dari 'Ikrimah, bahwasanya 'Ali رضي الله عنه pernah membakar suatu kaum. Tidak lama kemudian, kabar tersebut sampai ke telinga Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Ia pun berkata: 'Seandainya aku dalam posisi 'Ali, niscaya aku tidak akan membakar mereka karena Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Janganlah kalian memberikan hukuman dengan adzab Allah!' Meskipun demikian aku tetap akan membunuh mereka, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.))

'Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia.'"[5]

---

ummat mana pun selain satu ummat. Allah memperlakukan mereka dengan cara yang telah kalian ketahui. Aku berpendapat agar ia dibakar dengan api. Setelah pendapat para Sahabat Rasulullah sudah bulat untuk membakar pelakunya dengan api, maka Abu Bakar memerintahkan agar pelakunya dibakar dengan api. Muhammad bin al-Munkadir berkata: 'Ibnuz Zubair dan Hisyam bin 'Abdul Malik melakukan hal yang sama. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dan al-Baihaqi dari jalurnya dalam *Syu'abul Iimaan*, dengan sanad *jayyid*. Ia juga meriwayatkan hadits ini dalam *Sunan*-nya, tetapi bukan dari jalur Ibnu Abid Dunya, dan ia menilainya sebagai hadits *mursal*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (II/624). Kelemahan hadits ini bisa diketahui dari status *mursal*-nya.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3016).

[5] *Ibid.* (no. 3017).

Syaikhul Islam ﷺ berkata (XXXIV/182): "Pelaku *liwath* dan pasangannya harus dibunuh dengan cara dirajam dengan batu, baik keduanya *muhshan* atau tidak. Dalam sejumlah kitab *Sunan* disebutkan satu riwayat dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: 'Jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya!' Sungguh, para Sahabat Nabi ﷺ telah sepakat untuk membunuh kedua pelakunya."

Beliau ﷺ juga berkata dalam *al-Fataawa* (XXVIII/334): "Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa pelaku *liwath* dihukum *had* seperti *had* zina. Ada juga yang berpendapat selain itu. Pendapat yang shahih dan menjadi kesepakatan para Sahabat adalah dibunuh kedua-duanya, baik yang melakukan maupun yang diperlakukan (pasangannya-ed). Sama saja halnya apakah mereka *muhshan* atau bukan. Para penulis kitab-kitab *as-Sunan* meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: 'Jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya!'

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Ibnu 'Abbas ﷺ tentang pria lajang yang melakukan *liwath*, dia berkata: "Ia harus dirajam."[6] Hadits senada juga diriwayatkan dari 'Ali bin Abu Thalib ﷺ.

Para Sahabat tidak berbeda pendapat mengenai pelaku homoseks yang harus dibunuh, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Bakar ash-Shiddiq membakar pelaku *liwath*,[7] sedangkan Sahabat yang lain mengatakan dibunuh. Sebagian mereka berpendapat bahwa pelakunya ditimpa dengan bangunan hingga mati tertimpa reruntuhannya. Ada juga yang mengatakan pelakunya ditahan di tempat yang paling busuk sampai mati. Pendapat lain menyatakan pelakunya dinaikkan ke gedung tertinggi yang ada di sebuah desa lalu dilemparkan ke bawah sambil dilempari batu, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap kaum Nabi Luth.

Demikianlah penjelasan satu riwayat dari Ibnu 'Abbas. Dalam riwayat yang lain (darinya), dia ﷺ berkata bahwa pelakunya harus dirajam. Mayoritas ulama Salaf pun berpendapat seperti itu, mereka berkata: "Allah telah merajam kaum Nabi Luth. Dia juga mensyari'atkan hukuman rajam bagi orang yang berzina, menyerupai perajaman yang ditimpakan terhadap kaum Nabi Luth. Jika pelaku dan pasangannya telah baligh, maka keduanya harus dirajam; baik keduanya orang yang merdeka maupun budak, atau salah satunya sebagai budak dan yang lainnya bukan. Adapun jika kedua pelaku belum baligh, mereka harus dijatuhi hukuman selain dibunuh. Sebab, pelaku perbuatan keji ini tidak boleh dirajam, kecuali mereka yang telah baligh.'"

---

[6] Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2746), dengan sanad yang shahih dan status yang *mauquf*.
[7] Pembahasan masalah ini telah dikemukakan sebelumnya.

B. *Sihaq* (Lesbian)

Kata *as-sihaaq* artinya seorang wanita menggauli wanita yang lainnya. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan yang paling keji, nista, dan menjijikkan. Ia tergolong dalam kandungan firman Allah ﷻ :

﴿...فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾﴾

"*... Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*" (QS. Al-Mukminuun: 7)

Pernyataan tersebut ditujukan kepada kaum pria dan kaum wanita. Perintah menjaga kemaluan pun telah tercakup dalam kandungan ayat ini.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.))

"Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya. Laki-laki juga tidak boleh berduaan dengan laki-laki lainnya dalam satu selimut tanpa berpakaian. Demikian pula, perempuan tidak boleh berduaan dengan perempuan lain dalam satu selimut tanpa berpakaian."[8]

Dalam kitab Ikmaal Ikmaal al-Ma'lam disebutkan: "(Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan laki-laki lainnya dalam keadaan tanpa busana) sebab dalam keadaan tanpa busana bisa saja yang satu menyentuh aurat yang lainnya. Menyentuh aurat orang lain hukumnya haram seperti hukum memandang meskipun keduanya tertutup oleh selimut. Hendaklah keduanya memelihara diri dari hal itu, yakni berdasarkan larangan yang bersifat umum, juga karena tubuh seorang wanita bagi wanita yang lain adalah aurat yang diharamkan."

Jika memandang dan telanjang dalam satu selimut saja sudah diharamkan, maka bagaimana pula dengan perbuatan yang lebih jauh daripada itu?

*Perbuatan lesbi adalah persenggamaan tanpa memasukkan (alat kelamin[-ed]). Orang yang melakukannya dikenai hukuman *ta'zir*, bukan *had*. Hukum ini sebagaimana seorang pria yang mencumbui wanita tanpa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita itu.*[9]

---

[8] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 338).
[9] Kalimat yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/207).

C. Masturbasi

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ ﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Mukminuun: 5-7)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله dalam *Tafsiir*-nya berkata: "Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ *'Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.'* Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari sesuatu yang diharamkan. Mereka tidak melakukan zina atau *liwath* yang dilarang oleh Allah ﷻ. Mereka hanya mendekati para isteri yang telah dihalalkan Allah, dan budak yang dimiliki. Siapa saja yang menikmati apa-apa yang dihalalkan-Nya, tidak tercela dan tidak berdosa. Oleh sebab itu, Allah ﷻ berfirman: ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ ﴾ *'Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu,'* yaitu mencari selain para isteri dan budak wanita (yang dihalalkan baginya[ed]). Selanjutnya, Dia berfirman ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ *'Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.'* yakni, yang melanggar batas."

Beliau رحمه الله juga menyebutkan: "Imam asy-Syafi'i رحمه الله—serta ulama yang sepakat dengannya—mengharamkan seseorang melakukan onani dengan tangan berdasarkan ayat yang mulia ini: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ...."* karena perbuatan tersebut telah keluar dari kedua bagian yang terkandung di dalamnya (isteri dan budak yang dihalalkan baginya[ed]). Bahkan, Allah ﷻ berfirman: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ *'Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.'"*

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang melakukan onani adalah seperti berzina sendirian. Perbuatan itu merupakan kemaksiatan yang dibuat-buat oleh syaitan, yang disebarkan di kalangan ummat manusia sehingga menjadi sebuah istilah. Seandainya terdapat

dalil yang membolehkannya, niscaya orang yang memiliki harga diri tetap akan berpaling dari perbuatan sia-sia ini karena kehinaannya.

Kalau ada yang berdalih: '*Istimna'* lebih baik daripada menikahi seorang budak perempuan," maka dapat kita jawab: 'Menikahi seorang budak, meskipun ia kafir lebih baik daripada melakukan *istimna'* menurut sebagian ulama. Memang, ada yang berpendapat sebaliknya, namun *istimna'* ini lemah dari sisi dalilnya serta merupakan aib bagi orang awam, apalagi bagi orang yang terpandang."

Sebagian ulama berkata: "*Istimna'* hukumnya haram. Jika seseorang melakukannya karena takut terjerumus ke dalam zina atau khawatir terhadap kesehatannya, sementara ia tidak memiliki isteri ataupun budak dan tidak mampu menikah, maka dalam keadaan demikian *istimna'* dibolehkan."

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Tamaamul Minnah*: "Kami berpendapat boleh melakukan *istimna'* karena takut terjerumus ke dalam perbuatan zina dengan syarat seseorang telah melaksanakan terapi nabawi. Yang dimaksud adalah pesan beliau ﷺ kepada para pemuda, yang termaktub dalam sebuah hadits populer, yang memerintahkan mereka untuk segera menikah: 'Barang siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa sebab puasa itu bisa menjadi perisai baginya.' Atas dasar itu, kami sangat mengingkari orang-orang yang memfatwakan bolehnya *istimna'* bagi para pemuda yang takut terjerumus ke dalam zina, tetapi tidak memerintahkan mereka untuk mempraktikkan terapi Nabi yang mulia ini."

Saya (penulis) justru khawatir kalau-kalau fatwa yang memberikan dispensasi tersebut akan dijadikan dalih untuk melakukan *istimna'* dengan alasan khawatir akan berbuat zina—di samping melakukan tindakan pencegahan yang telah disebutkan sebelumnya—dan dipahami tidak sebagaimana mestinya. Maka dari itu, harus benar-benar ditegaskan pengharaman perbuatan tersebut. Perlu juga ditekankan bahwa *istimna'* mengandung kehinaan, kenistaan, serta akan mengikis akhlak yang mulia. Pembahasan masalah ini pernah dikemukakan pada kitab *ash-Shiyam* (III/316).

D. Menggauli Binatang

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ.))

"Barang siapa yang menggauli binatang, maka bunuhlah orang itu beserta binatang yang digaulinya."

Ibnu 'Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah: "Mengapa binatang itu juga harus dibunuh?" Ibnu 'Abbas pun menjelaskan: "Tidak ada jawaban lain yang

dapat kusampaikan melainkan bahwasanya Rasulullah ﷺ benci jika daging hewan yang digauli manusia itu dimakan, sebab binatang tersebut telah diperlakukan demikian.'"[10]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

((لَيْسَ عَلَى الَّذِيْ يَأْتِيْ الْبَهِيْمَةَ حَدٌّ.))
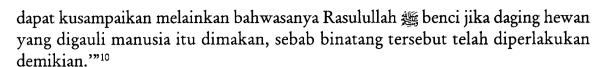
"Orang yang menggauli binatang tidak dikenakan hukuman *had*."[11]

Dalam *'Aunul Ma'buud* (XII/122) disebutkan: "Mayoritas ahli fiqih—sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Khaththabi—tidak menerapkan hadits ini. Binatang yang digauli tidak dibunuh dan orang yang menggaulinya hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Alasannya, mereka lebih mengungguli (menguatkan-ed) hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang menyatakan: 'Orang yang menggauli binatang tidak dikenakan hukuman *had*. At-Tirmidzi berkata: 'Hadits ini lebih shahih daripada hadits pertama serta inilah yang diterapkan oleh para ulama.'"

Saya berkata: "Jika hadits (pertama-ed) telah terbukti shahih, maka ia harus diamalkan. Kita pun berharap diberikannya ganjaran satu kebaikan kepada para ulama yang tidak mengamalkan hadits ini, atas dasar ijtihad dalam sebuah tinjauan *syar'i*."

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/182) dinyatakan: "Syaikh Ibnu Taimiyah رحمه الله pernah ditanya tentang ucapannya dalam *at-Tahdziib*. 'Siapa yang (terbukti telah-ed) menggauli binatang maka bunuhlah binatang itu dan pelakunya; apakah hal itu wajib atau tidak? Beliau رحمه الله menjawab: '(*Al-hamdulillah*). Dalam perkara ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *as-Sunan*, yaitu ucapannya: 'Barang siapa yang menggauli binatang maka bunuhlah pelaku dan binatang yang digaulinya!' Demikianlah salah satu dari dua pendapat ulama, yang juga merupakan pendapat dalam madzhab Ahmad dan asy-Syafi'i." ❑

---

[10] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3747]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1176]), dan Ibnu Majah pada Juz I (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2078]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2348).

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3748]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1176]). Lihat *al-Irwaa'* (VIII/13).

BAB *HAD QADZAF* (MENUDUH ZINA)

A. Definisi *Qadzaf*

Kata *al-qadzfu* berarti menuduh seseorang telah berzina. Hukumnya haram menurut kesepakatan seluruh ulama. Dasar pengharamannya adalah al-Qur-an dan as-Sunnah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nuur: 4)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar." (QS. An-Nuur: 23)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Beliau ﷺ pernah bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.))

'Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kebinasaan!' Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, perkara apa sajakah itu?' Nabi menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan-Nya melainkan dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh zina wanita baik-baik yang Mukminah lagi lengah (suci)."[1]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Ketika turun ayat tentang bukti kesucianku, Rasulullah ﷺ segera naik ke atas mimbar. Beliau menyebutkan hal itu dan membaca ayat tersebut—yakni al-Qur-an. Setelah turun dari mimbar, Nabi ﷺ memerintahkan agar dua orang laki-laki dan seorang wanita dijatuhi hukuman *had*."[2]

B. Penetapan *Had Qadzaf*

1. Apakah *had qadzaf* diberlakukan bagi orang yang menyatakan tuduhan zina melalui sindiran?[3]

Had ditegakkan kepada setiap orang yang menuduh seseorang telah berzina, baik secara tegas (eksplisit) maupun dengan sindiran (implisit), melalui lisan ataupun tulisan. Contoh tuduhan yang diungkapkan secara terang-terangan yaitu pernyataan berikut ini kepada orang lain: "Wahai orang yang berzina!" termasuk di antaranya melontarkan ungkapan yang mengandung unsur zina secara terang-terangan, seperti menafikan nasabnya. Adapun contoh tuduhan yang diungkapkan dengan bahasa sindiran adalah pernyataan seseorang ketika bersitegang dengan orang lain: "Aku bukan pezina, tidak pula ibuku."

Dari 'Amrah binti 'Abdurrahman, dia berkata: "Dua orang laki-laki saling mencaci pada masa 'Umar bin al-Khaththab. Salah seorang dari mereka berseru: 'Demi Allah, ayahku tidak berzina, tidak pula ibuku.' Mendengar ungkapan itu, 'Umar lalu mendiskusikan hal tersebut. Seseorang berkata: 'Ia bermaksud memuji ayah dan ibunya.' Yang lain berkata: "Sungguh, ayah dan ibunya memiliki pujian selain ini. Kami menyarankan engkau agar menjatuhkan *had* dera kepada orang itu. Alhasil, 'Umar menderanya sebanyak delapan puluh kali."[4]

Sejumlah ulama berpendapat bahwa orang yang melontarkan tuduhan zina dengan bahasa sindiran tidak dijatuhi hukuman *had*. Alasannya, bahasa sindiran mengandung alternatif makna lain yang masih bersifat *syubhat* (samar) sehingga ia tidak bisa dikenakan *had* begitu saja.

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6857) dan Muslim (no. 89).

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3756]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 2542]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2081]).

[3] Saya mengambil faedah pembahasan ini dari Bab "Maa Yajibu Tawaafuruhu fil Maqdzuuf" dalam kitab *Fiqhus Sunnah* (III/216), dengan sedikit penyuntingan.

[4] Diriwayatkan oleh Malik dan ad-Daraquthni. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2371).

Dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/608)—setelah dikemukakan beberapa pendapat para ulama—disebutkan: "Identifikasi masalah ini menunjukkan pengertian menuduh wanita baik-baik yang termaktub dalam Kitabullah ﷻ, yaitu penuduh melontarkan kata-kata yang secara bahasa, syari'at, maupun adat (kebiasaan-ed) mengindikasikan makna tuduhan zina. Apabila indikasi-indikasi yang ada membuktikan seseorang tidak memiliki maksud lain terhadap ucapannya selain tuduhan zina, serta tidak mungkin ditafsirkan pula pada makna lainnya, maka dalam kondisi ini hukum *had* harus ditegakkan atasnya, tanpa diragukan lagi. Demikian pula halnya jika seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung makna tuduhan zina, atau kemungkinan ke arah makna itu kecil sekali, namun ia mengakui bahwa tujuan ucapannya itu adalah menuduh seseorang berzina, maka orang itu harus dikenakan hukuman *had*. Adapun jika seseorang hanya menyindir dengan ungkapan yang memiliki beberapa kemungkinan makna lain, serta tidak ada fakta dan pernyataan yang membuktikan bahwa ia bermaksud menuduh orang lain berzina, maka ucapannya dapat diabaikan karena masih mengandung alternatif-alternatif makna yang lain."

2. Dengan apakah *had qadzaf* ditetapkan?[5]

Had qadzaf dapat ditetapkan berdasarkan dua hal:

1) Pengakuan pelaku

Pengakuan pelaku yang menuduh zina telah sah walaupun hanya sekali pengakuan, sebab pengakuan seseorang itu mengikat dirinya.

2) Persaksian dua orang laki-laki yang adil

Saksi diperlukan guna penegakan *had qadzhaf* seperti halnya persaksian pada masalah-masalah lain, sebagaimana yang ditetapkan dalam al-Qur-an.

C. *Had Qadzaf*

1. Hukuman bagi orang yang menuduh zina

Allah ﷻ mewajibkan tiga hukuman kepada penuduh, jika ia tidak bisa membuktikan kebenaran tuduhannya: (1) Didera sebanyak delapan puluh kali. (2) Kesaksiannya ditolak selama-lamanya. (3) Menjadi fasik, tidak adil di sisi Allah dan di mata manusia.[6]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ

[5] Pernyataan ini dinukil dari *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/608), dengan penyuntingan.
[6] Lihat *Tafsiir Ibnu Katsiir* رحمه الله.

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nuur: 4-5)

2. Diterimakah kesaksian penuduh zina yang telah bertaubat?

Setelah menerangkan hal-hal yang diwajibkan oleh syari'at terhadap para penuduh, Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Kemudian, Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *'Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'* Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi makna *istitsna'* (pengecualian-ed) pada ayat tersebut. Apakah pengecualian tersebut kembali kepada kalimat terakhir saja, yaitu taubat itu hanya menghapus kefasikan sementara kesaksian pelaku tetap ditolak selamanya meskipun ia telah bertaubat; atau apakah pengecualian itu kembali kepada kalimat kedua dan ketiga (yakni tidak diterimanya kesaksian dan kefasikan-ed)?

Adapun hukuman dera tetap diberlakukan, baik penuduh itu telah bertaubat atau masih terus mengerjakannya. Tidak ada perselisihan pendapat pula bahwasanya setelah itu tidak ada hukuman lain baginya. Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat jika penuduh zina telah bertaubat, maka kesaksiannya diterima kembali dan ia tidak lagi dianggap fasik. Sa'id bin al-Musayyib—tokoh Tabi'in—serta jama'ah (jumhur ulama-ed) Salaf juga menetapkan demikian.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengecualian tersebut kembali kepada kalimat yang terakhir saja. Hukum kefasikannya gugur dengan adanya taubat, namun kesaksiannya tetap tertolak untuk selama-lamanya. Di antara ulama Salaf yang berpendapat demikian adalah al-Qadhi Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jabir, Mak-hul, dan 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Asy-Sya'bi dan adh-Dhahhak berkata: 'Kesaksiannya tidak akan diterima meskipun si penuduh telah bertaubat. Terkecuali jika pelakunya mengaku telah mengatakan suatu kebohongan yang besar, maka pada saat itulah taubatnya diterima. *Wallaahu a'lam."*

Penulis kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* berkata (II/609): "Jika penuduh zina tidak mau bertaubat, maka kesaksiannya tidak akan diterima. Pernyataan ini

berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ *'Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.'* Setelah ayat itu, Allah baru menyebutkan taubat.

Pendapat yang kuat menurut saya adalah kesaksian penuduh zina bisa diterima jika ia benar-benar bertaubat, mendustakan diri sendiri, dan mengakui bahwa dirinya telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Hal ini berdasarkan dua pertimbangan berikut:

1) Adanya nash-nash yang bersifat umum tentang diterimanya taubat dengan berbagai syaratnya, seperti halnya taubat seorang pembunuh.[7] Padahal, dosa seorang pembunuh lebih besar daripada dosa seorang penuduh. Bahkan, orang musyrik pun diterima taubatnya jika ia benar-benar bertaubat (masuk Islam[-ed]).

Ketika saya bertanya kepada Syaikh kami, al-Albani رحمه الله mengenai diterima atau tidakkah taubat seorang pendusta atas nama Rasulullah ﷺ sementara ulama memiliki perbedaan pendapat dalam masalah ini—saya pun teringat bahwa Allah ﷻ menerima taubat dari perbuatan syirik—kemudian beliau menjawab: "Jika taubat orang musyrik saja diterima, mengapa orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ tidak?"

2) Berdasarkan *tarjih* (pilihan) saya terhadap pendapat ulama yang menyatakan bahwa pengecualian yang terdapat dalam ayat di atas kembali kepada dua kalimat, bukan kepada kalimat terakhir saja.

Syaikh 'Abdul Qadir 'Abdurrahman as-Sa'di telah membuat perincian mengenai masalah ini dalam kitabnya, *Atsarud Dilaalah an-Nahwiyah wal Lughawiyyah fi Istinbaathil Ahkaam min Aayaatil Qur-aan at-Tasyrii'iyyah* (hlm. 211-215). Ia رحمه الله menerangkan sejumlah pendapat ahli nahwu dan pendapat para ulama yang *rajih* (unggul[-ed]) dalam masalah ini. Hendaknya merujuk kitab yang sarat dengan manfaat tersebut.

Adapun keharusan si penuduh untuk mengatakan dan mengakui kedustaannya yang besar, maka perbuatan itu termasuk dalam beberapa syarat taubat yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, yaitu mengembalikan hak orang lain dan kesucian diri mereka, yang memang sudah menjadi keniscayaan dalam hal ini.

---

[7] Masalah ini memiliki perincian tersendiri. Pendapat yang *rajih* (kuat[-ed]) menyatakan taubat dari seorang pembunuh diterima. Di antara dalil yang membuktikan hal itu adalah sebuah *atsar* Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Ibnu 'Abbas pernah didatangi oleh seorang pria yang berkata: 'Aku telah meminang seorang wanita, namun ia tidak sudi menikahiku. Ketika orang lain yang meminangnya, ia mau menikahinya. Aku pun dibakar api cemburu karenanya sehingga aku membunuh wanita itu. Apakah taubatku diterima?' Ibnu 'Abbas bertanya: 'Apakah ibumu masih hidup?' Pria itu menjawab: 'Tidak.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Bertaubatlah kepada Allah ﷻ dan dekatkanlah diri kepada-Nya semampumu!' 'Atha' bin Yassar berkata: Aku pergi bertanya kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: 'Mengapa engkau menanyakan apakah ibunya masih hidup?' Beliau رضي الله عنه menjawab: 'Sungguh, aku tidak mengetahui amal apa yang paling bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah ﷻ selain berbakti kepada ibu.'" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad (Shahiih al-Adab al-Mufrad* [no. 4]).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 159-160)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Dalam ayat ini terkandung dalil bahwasanya taubat orang yang sebelumnya menyeru kepada kekufuran dan bid'ah lalu bertaubat kepada Allah pasti akan menerima."

3. Hukum menuduh seseorang berzina namun tidak mampu menghadirkan empat orang saksi

Dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dia bercerita: "Seorang pria datang menghadap 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه dan memberikan kesaksian bahwa al-Mughirah bin Syu'bah telah berzina. Mendengar hal itu, raut wajah 'Umar berubah. Tidak lama kemudian, ada lagi yang datang dan memberikan kesaksian serupa. Raut wajah 'Umar pun berubah lagi. Kemudian, datang lagi seseorang yang memberikan kesaksian yang sama. Tatkala raut wajah 'Umar kembali berubah, akhirnya kami mengetahui masalah itu. Al-Mughirah mengingkari tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Lalu, ada lagi yang datang sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya (melambai-lambai-ed). 'Umar lantas berseru: 'Apa yang ada padamu, wahai orang yang bertelanjang kaki?' Aku ikut berteriak seperti seruan 'Umar tadi hingga nyaris[8] membuatku pingsan. Orang itu berkata: 'Aku melihat suatu perkara yang buruk.' Selanjutnya, 'Umar berkata: 'Segala puji bagi Allah yang tidak membuat syaitan bergembira atas bencana yang menimpa ummat Muhammad ﷺ. Akhirnya, 'Umar memerintahkan agar mereka yang memberikan kesaksian (palsu-ed) didera.'"[9]

---

[8] Kata كَرَبْتُ (dalam hadits) artinya aku mendekati dan hampir. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[9] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 2361): "Sanad *atsar* di atas shahih. Semua perawinya *tsiqah*, kecuali Ibnu Rasyid yang berstatus *shaduq*. Namun, riwayat ini memiliki penguat. Ibnu Abi Syaibah berkata (XI/85/1); Ibnu 'Aliyah menceritakan kepada kami dari Abu 'Utsman, dia berkata: 'Ketika

Atsar di atas memiliki jalur periwayatan lain, yakni dari Qasamah bin Zuhair, dia bercerita: "Ketika terjadi peristiwa Abu Bakrah dan al-Mughirah—lalu dia menyebutkan hadits sebelumnya dan berkata: "'Umar memanggil para saksi, yaitu Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, dan Abu 'Abdullah Nafi'. Ketika ketiga orang tersebut telah memberikan kesaksian, 'Umar mengalami kesulitan (untuk memutuskan-ed). Pada saat Ziyad hadir, 'Umar berkata: 'Tidaklah kamu memberikan kesaksian melainkan dengan kebenaran, *insya Allah*.' Ziyad bersaksi: 'Aku tidak melihat perbuatan zina, tetapi yang kulihat adalah sebuah perkara yang buruk.' 'Umar berkata: "*Allahu Akbar*! Tegakkan *had* terhadap mereka." Akhirnya, mereka pun didera. (Perawi berkata:) Setelah didera, Abu Bakrah berseru: 'Aku bersaksi bahwasanya ia telah berzina. 'Umar ﷺ lantas ingin mendera kembali Abu Bakrah, namun 'Ali ﷺ menahannya sambil berkata: 'Kalau engkau hendak menderanya lagi, rajamlah pula Sahabatmu!' Maka dari itu, 'Umar membebaskannya dari hukuman dera."[10]

4. Hukuman bagi orang yang menuding zina berkali-kali terhadap individu yang sama

Jika seseorang yang pernah menuduh orang lain berzina telah dihukum *had* kemudian kembali melakukannya terhadap orang yang sama, maka dia dihukum *had* lagi. Demikianlah hukum yang berlaku atasnya seterusnya setiap kali dia mengulanginya.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah *atsar* Qasamah bin Zuhair yang lalu. Disebutkan di dalamnya: "'Umar berkata: '*Allahu Akbar!* Tegakkan *had* terhadap mereka!' Akhirnya mereka pun didera. Setelah didera, Abu Bakrah berseru: 'Aku bersaksi bahwasanya ia telah berzina.' 'Umar ﷺ lantas ingin mendera kembali Abu Bakrah, namun 'Ali ﷺ menahannya sambil berkata: 'Kalau engkau menderanya lagi, maka rajamlah pula Sahabatmu.' Maka dari itu, 'Umar membebaskannya dari hukuman dera."[11]

Dalilnya adalah keinginan 'Umar untuk mengulangi *had* sekali lagi. Adapun mengenai keputusan beliau ﷺ yang tidak jadi melakukannya, hal itu dilakukannya dalam kasus tertentu saja. Pada peristiwa tersebut, jika 'Umar mendera Abu Bakrah, berarti jumlah saksi itu menjadi empat orang sehingga mengharuskan tertuduh dikenakan hukuman rajam. Oleh sebab itu, 'Umar mengurungkan niatnya. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

Abu Bakrah dan kedua Sahabatnya memberikan kesaksian terhadap al-Mughirah, Ziyad datang. 'Umar berkata kepadanya: 'Inilah laki-laki yang *insya Allah* akan memberikan kesaksian dengan benar.' Ziyad berkata: 'Aku melihat sebuah upaya dan sebuah majelis (pemandangan-ed) yang buruk.' 'Umar bertanya: 'Apakah kamu melihat (seperti-pen) masuknya besi celak ke tempatnya?' (sebuah ungkapan untuk memastikan terjadinya persetubuhan-pen). Ziyad menjawab: 'Tidak' (Abu 'Utsman melanjutkan:) Lalu, 'Umar memerintahkan agar mereka didera." Syaikh al-Albani ﷺ berkomentar dalam *al-Irwaa* (VIII/29): "Sanad hadits ini shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim."

[10] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2361).

[11] Rujukan yang sama dengan hadits sebelumnya.

5. Pengguguran hukum *had* atas tuduhan zina[12]

Had melontarkan tuduhan zina kepada orang lain bisa gugur dengan dihadirkannya empat orang saksi oleh pihak penuduh. Para saksi tersebut dapat membatalkan tuduhan yang mengharuskan seseorang menerima hukuman *had*. Begitu pula sebaliknya, para saksi itu bisa memperkuat tuduhan zina dengan kesaksian mereka, sehingga pihak tertuduh dapat dihukum dengan hukuman zina, setelah terbukti ia telah benar-benar berzina. Demikian pula halnya jika orang yang dituduh mengakui perbuatannya dan membenarkan tuduhan yang dilontarkan penuduh.

Jika seorang isteri menuduh suaminya telah berzina maka ia harus dihukum *had* apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi. Berbeda halnya jika suami menuduh isterinya berzina tanpa bisa menyodorkan bukti, maka ia tidak terkena hukuman *had*, melainkan yang harus dilakukan saat itu adalah saling melaknat *(li'an)*.[13]

6. Penegakan hukuman *had* pada hari Kiamat

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Abul Qasim ﷺ bersabda:

((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.))

"Barang siapa yang menuduh budaknya berzina padahal ia bersih dari tuduhan tersebut, maka orang itu akan didera pada hari Kiamat, kecuali jika yang dituduhkannya benar."[14] ❑

---

[12] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/222).
[13] Lihat Bab *"al-Li'aan,"* pada jilid IV.
[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6858) dan Muslim (no. 1660).

BAB *HAD* MENCURI

A. Definisi dan Pembagian Jenis Pencurian

1. Pengertian mencuri

Makna kata *as-sariqah* (mencuri-pen) menurut bahasa (etimologi) adalah mengambil sesuatu milik orang lain yang disimpan, baik oleh pemiliknya atau wakilnya secara sembunyi-sembunyi.[1]

Para ulama sepakat bahwa hukuman mencuri adalah potong tangan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Maa-idah: 38)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.))

"Hukum potong tangan diterapkan pada (pencurian-pen) senilai seperempat dinar ke atas."[2]

2. Dua jenis pencurian[3]

Pencurian dapat dikategorikan menjadi dua macam:

---

[1] Dikutip dari *Manaarus Sabiil* (II/340), dengan beberapa penyesuaian dan tambahan.
[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6789) dan Muslim (no. 1684).
[3] Pembahasan ini dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (III/259), dengan penyuntingan.

Pertama, pencurian yang wajib dihukum *ta'zir*. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat ditegakkannya *had*. Rasulullah ﷺ pernah memutuskan untuk melipatgandakan denda dan hukuman bagi pencuri yang tidak sampai dihukum potong tangan. Contohnya ialah pencuri buah yang masih berada di pohon dan pencuri kambing di tempat penggembalaan.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya ketika ditanya tentang (pencurian[-ed]) buah yang masih berada di pohon, Beliau menjawab:

((مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.))

"Barang siapa mengambil kurma (dari pohon) untuk sekedar dimakan[4] karena membutuhkannya dan tidak memasukkannya ke dalam pakaiannya[5] maka tidak ada hukuman baginya; sedangkan barang siapa yang pergi dengan membawa sebagian darinya maka ia harus membayar denda dua kali lipatnya ditambah hukuman (*ta'zir*[-ed]). Adapun barang siapa yang mencuri kurma yang telah disimpan di dalam wadah pengering kurma,[6] serta telah mencapai harga sebuah perisai,[7] maka tangannya harus dipotong."[8]

Disebutkan dalam sebuah riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه : "Seorang laki-laki dari Muzainah datang menghadap Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian yang dilakukan[9] di gunung?' Nabi menjawab: 'Denda dua kali lipat ditambah dengan hukuman. Tidak ada hukum potong tangan pada kasus pencurian kambing, kecuali yang dicuri di tempat peristirahatannya[10] dan mencapai harga sebuah perisai; pencurinya maka harus dipotong tangannya. Selama belum mencapai harga sebuah perisai, maka pelakunya harus didenda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali dera yang dapat membuat jera.'[11] Laki-laki

---

[4] Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa jika orang yang membutuhkan mengambil apa yang dicarinya untuk menutupi kebutuhannya, maka hal itu dibolehkan. *'Aunul Ma'buud* (V/91).

[5] خُبْنَة berarti mantel kain dan ujung pakaian. Maksudnya, tidak memasukkan kurma tersebut ke dalam pakaiannya.

[6] Makna kata الْجَرِيْن adalah nampan pengering kurma, sama seperti tempat menimbun dan menumbuk biji gandum (*an-Nihaayah*).

[7] الْمِجَنّ artinya perisai, sebab ia melindungi pembawanya, yaitu menutupinya; sedangkan huruf *mim* pada kata tersebut adalah tambahan (*an-Nihaayah*).

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1504]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4593]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2104]). Lihat *al-Irwaa'* [no. 2413]).

[9] Kata الْحَرِيْسَة (dalam hadits) dengan pola kata *fa'iilah* bermakna *maf'uulah* (objek), yang berarti ada yang menjaga dan merawatnya; bahkan di antara mereka ada yang memaknainya dengan pencurian itu sendiri (*an-Nihaayah*). Maksudnya, tidak ada hukum potong tangan pada benda yang dicuri dari gunung sebab ia memang tidak dijaga.

[10] الْمُرَاح (dalam hadits) artinya tempat penggembala mengistirahatkan kambingnya pada sore hari. Lihat *Gharriib al-Hadiits* karya al-Harawi.

[11] Makna kata النَّكَال (dalam hadits) adalah hukuman untuk membuat manusia takut dari perbuatan yang mengakibatkan denda (*an-Nihaayah*).

tersebut bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang buah yang masih di pohon?' Beliau menjawab: 'Denda dua kali lipat dan dihukum (*ta'zir*-ed). Tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon, kecuali yang telah disimpan di wadah pengering kurma. Apabila buah itu dicuri dari tempat tersebut dan jumlahnya mencapai harga sebuah perisai, maka hukumannya adalah potong tangan. Selama belum mencapai harga sebuah perisai, maka hukumannya berupa denda dua kali lipat dan dihukum *ta'zir*.'"[12]

Dari Rafi' bin Khudaij ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ))

"Tidak ada potong tangan pada pencurian buah (di pohon-ed) dan tidak pula pada *katsar*[13]."[14]

Kedua, jenis pencurian yang di dalamnya diberlakukan hukuman potong tangan.

3. Tidak ada potong tangan terhadap pengkhianat, penjambret, dan pencopet

Dari Jabir ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.))

"Pengkhianat barang titipan,[15] penjambret[16] dan pencopet[17] tidak dikenakan hukuman potong tangan[18]."[19]

Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Mengenai dipotongnya tangan pencuri yang mengambil harta hingga mencapai nilai tiga dirham serta tidak dipotongnya tangan

[12] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4594]). Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* [no. 2413]).

[13] الكَثَر, dengan dua baris *fat-hah*, yaitu tangkai atau tandan kurma yang terdapat di tengah-tengah pohon kurma (*an-Nihaayah*).

[14] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Malik, ad-Darimi, dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* [no. 2414]).

[15] Pengkhianat dalam masalah titipan.

[16] Arti kata المُنْتَهِب adalah orang yang mengandalkan kekuatan atau kekuasaan untuk mengambil harta orang lain.

[17] Kata المُخْتَلِس bermakna orang yang mengambil suatu benda dan kabur. Tidak dihukumnya ia dikarenakan syarat hukuman potong tangan adalah mengeluarkan barang dari penjagaan (tempat penyimpanan).

[18] Penulis *Faidhul Qadiir* berkata (V/369): "Mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan disebabkan statusnya yang bukan pencuri, sedangkan Allah ﷻ menetapkan potong tangan pada masalah pencurian. Ibnul 'Arabi berkata: 'Penodong melakukan kejahatan secara terang-terangan, sedangkan mencuri dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terlihat maupun terdengar. Pencopet, meskipun secara bahasa berarti mencuri, namun menurut kebiasaan tidak tergolong dalam kategori pencurian karena ia (pencopet) melakukannya terang-terangan, tidak berniat secara sembunyi-sembunyi dan yang ditunggunya hanyalah kelengahan si pemilik harta. Hanya saja, secara umum ia melakukannya seperti layaknya pencuri. Adapun pengkhianat, ia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk dititipkan harta lalu menguasainya. Ia tidak dijaga (disimpan), seperti benda yang dititipkan dan diizinkan masuk ke dalam rumah (seseorang)."

[19] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1172]), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3690]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2099]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4606]).

pencopet, penjambret, dan perampas; sesungguhnya semua itu termasuk salah satu kesempurnaan dari hikmah *syar'i* (Pembuat syari'at) karena tindakan pencurian sangat sulit diantisipasi. Sebab pencuri membobol rumah, merusak pagar, dan membongkar kuncinya. Pemilik harta tidak mungkin mengantisipasinya lebih dari itu (yaitu menyimpan di dalam rumah dan menguncinya). Seandainya potong tangan tidak disyari'atkan, pasti manusia akan saling mencuri dengan leluasa. Bahaya yang ditimbulkannya pun besar sekali, bahkan para pencuri akan merajalela.

Berbeda halnya dengan penjambret dan pencopet. Penjambret mengambil harta seseorang secara terang-terangan dan perbuatannya itu dilihat orang banyak; sedangkan orang-orang itu bisa saja menangkapnya, membela hak orang yang dizhalimi, atau memberikan kesaksian melawannya di hadapan hakim. Pencopet mengambil harta ketika pemiliknya atau orang lainnya lengah. Pencopetan tidak terlepas dari faktor kelengahan, yang memungkinkan bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Dengan kata lain, apabila seseorang bersikap waspada dan hati-hati, pelaku kejahatan ini sukar mewujudkan niatnya. Pencopet berbeda dengan pencuri, tetapi lebih mirip dengan pengkhianat. Lagi pula, pencopet biasanya mengambil harta yang tidak terjaga secara layak. Pencopet adalah orang yang membuatmu terkecoh lalu mencopet hartamu ketika kamu lalai dan lengah, padahal kelengahan ini umumnya bisa diantisipasi. Dapat dikatakan bahwa statusnya mirip dengan penjambret.

Adapun *ghashib* (perampas), maka perkaranya sudah jelas. Karena statusnya yang lebih rendah daripada penodong, pelaku kejahatan ini tidak dikenakan hukuman potong tangan. Namun dibolehkan melakukan pencegahan terhadap tindakan mereka yang telah melewati batas dengan pukulan, hukuman, dipenjara (*ta'zir*[ed]) untuk waktu yang lama dan hukuman karena mengambil harta."[20]

4. Apakah mengingkari pinjaman bisa menyebabkan hukuman *had*?

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mengingkari pinjaman. Jumhur ulama berpendapat tidak dipotong tangannya. Sebab, al-Qur-an dan as-Sunnah mewajibkan hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri. Orang yang mengingkari pinjaman (utang) bukanlah mencuri.[21]

Imam Ahmad,[22] Ishaq, dan sejumlah ulama berpendapat bahwa tangannya harus dipotong. Dasarnya ialah hadits 'Aisyah ﷺ: "Kaum Quraisy pernah dibuat resah oleh seorang wanita terhormat yang telah melakukan pencurian.

---

[20] Ibnul Qayyim mengutarakan pernyataan ini dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/61) dan as-Sayyid Sabiq menyebutkannya dalam *Fiqhus Sunnah* (III/262)

[21] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/262) dengan penyuntingan.

[22] Dalam *Manaarus Sabiil* (II/340) Imam Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui sesuatu (alasan *syar'i*) yang dapat mendorong pemotongan tangannya." Pada kesempatan lain beliau berkata: "Tidak ada potong tangan terhadapnya."

Mereka berkata: 'Siapakah yang bisa menyampaikan kasus wanita ini kepada Rasulullah ﷺ?' Ketika itu, tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah, orang kesayangan[23] Rasulullah ﷺ. Lalu Usamah berbicara kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata: "Apakah kamu hendak memintakan keringanan dalam salah satu *had* Allah?" Kemudian Nabi ﷺ berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum Muslimin:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.))

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya perkara yang membuat generasi sebelum kalian menjadi sesat adalah membiarkan orang terpandang dari mereka yang mencuri. Padahal, jika orang lemah yang mencuri, niscaya mereka menegakkan *had* kepadanya. Demi Allah,[24] seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan memotong tangannya."[25]

Disebutkan dalam sebuah riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia berkata: "Seorang wanita terpandang meminjam suatu barang, namun kemudian ia mengingkarinya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan agar wanita itu dipotong tangannya"[26]

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata—setelah memberikan perincian dan penilaian terhadap sejumlah pendapat yang berbeda—dalam *al-Muhallaa* (III/414): "Orang yang meminjam sesuatu dari seseorang kemudian mengingkarinya harus dipotong tangannya. Hukumnya sebagaimana orang yang mencuri, tidak ada bedanya ...."

Tidak diragukan lagi bahwa hadits di atas adalah penengahnya. Kedudukan orang yang mengingkari pinjaman disamakan dengan orang yang mencuri. Hukum potong tangan diberlakukan terhadapnya karena adanya pengingkaran. Riwayat wanita terpandang yang mencuri menafsirkan redaksi hadits yang menyatakan bahwa wanita tersebut meminjam sebuah barang namun mengingkarinya."

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata dalam *Nailul Authaar* (VII/308): "Pendapat yang benar adalah memotong tangan orang yang mengingkari. Seandainya orang yang memberikan pinjaman mengetahui bahwasanya pengingkaran orang

---

23 Kata الحِبُّ sama artinya dengan kata المَحْبُوْبُ yaitu orang kesayangan.

24 Lafazh أَيْمُ اللهِ merupakan salah satu ungkapan untuk sumpah, di antara banyaknya bentuk pernyataan ini sumpah. Dalam kalimat *aimullah* terkandung yang huruf *hamzah*-nya diberi harakat *fat-hah* atau *kasrah*. Terkadang *hamzah*-nya *washal* (bersambung[ed]) dan terkadang *qatha'* (terputus[ed]). Lihat kitab *an-Nihaayah*.

25 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6788) dan Muslim (no. 1688).

26 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1688).

yang meminjam tidak mengakibatkan hukum apa pun, niscaya pengetahuan itu akan berdampak pada tertutupnya pintu pinjam-meminjam; dan perbuatan ini menyalahi perkara yang disyari'atkan."

B. Kriteria Pencuri yang Bisa Dikenakan Hukum *Had*[27]

*1. Pencuri telah baligh dan berakal

Tidak ada *had* bagi orang gila dan anak kecil yang mencuri, sebab keduanya bukan *mukallaf.* Meskipun begitu, anak kecil yang mencuri harus dihukum (*ta'zir*). Pencuri tidak disyaratkan harus beragama Islam. Jika yang mencuri adalah seorang kafir *dzimmi* atau murtad, maka tangannya tetap harus dipotong. Hukuman ini seperti halnya dipotongnya tangan seorang Muslim yang mencuri dari kafir *dzimmi.*

Aku berkata: "Hal ini berdasarkan keumuman sejumlah nash yang tercantum tentang hukuman pencuri laki-laki dan wanita tanpa ada pengecualian, sehingga, keumuman nash itu yang hendaknya diterapkan.

2. Ikhtiar (tanpa paksaan)

Syarat lainnya pencuri itu melakukannya dengan keinginan sendiri. Apabila seseorang dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak dianggap sebagai pencuri. Sebab, pemaksaan tersebut telah menafikan keinginan (ikhtiar-ed) sendiri dan penafian keinginan sendiri menggugurkan hukum *taklif.*

3. Tidak ada kesamaran (syubhat) bagi pencuri terhadap barang yang dicurinya

Jika ada kesamaran, maka tidak berlaku potong tangan. Oleh sebab itu, seorang ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya tidak dikenakan hukuman potong tangan.*[28]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﵁ : "Seseorang pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak; sedangkan ayahku hendak menguasai hartaku.' Beliau pun bersabda:

((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.))

'Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.'"[29]

Dalam *as-Sailul Jarraar* (IV/367) disebutkan: "Tidak dipotong tangan seorang ayah yang mengambil harta anaknya dan keturunannya."

---

[27] Hukuman potong tangan tidak wajib kecuali dengan tujuh syarat yang telah dikemukakan oleh penulis *al-Mughnii* ﵀ dalam kitabnya, pada Bab "al-Qatha' fis Sariqah". Untuk menambah faedah, tiliklah ketujuh syarat tersebut di dalamnya.

[28] Kalimat yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/264)

[29] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1855]). Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﵀ dalam *al-Irwaa'* (no. 838).

Saya berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa hadits: *'kamu dan hartamu adalah milik ayahmu'* minimal menjadi perkara yang membuat *syubhat.* Oleh sebab itu, hadits ini dapat dijadikan sebagai hujjah, apalagi ia ditopang oleh hadits: 'Makanlah dari usaha anak-anak kalian!'"

Jika yang terjadi sebaliknya, yakni seorang anak mencuri harta ayahnya, maka dalam hal ini telah jelas hukumnya; bahkan termasuk dalam kandungan sejumlah dalil yang mewajibkan hukuman *had* kepada seorang pencuri."

Saya berkata: "Syaikh kami رحمه الله berpendapat bahwa masalah penegakan had ini harus dikaitkan (dikecualikan) dengan adanya kebutuhan. *Wallaahu a'lam.*"

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah (sebagaimana dalam firman-Nya):

﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ ﴾

'Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.' (QS. Asy-Syuraa': 49). Mereka dan semua hartanya adalah kepunyaan kalian, kapan pun kalian membutuhkannya."[30]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Hadits tersebut mengandung faedah fiqih yang penting, yang tidak akan kamu dapati pada hadits yang lain, ia menjelaskan bahwa pengertian sabda Nabi: *'Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu'* tidaklah mutlak. Dengan kata lain, seorang ayah tidak bisa seenaknya mengambil harta anaknya. Maksud sebenarnya adalah ia hanya boleh mengambil harta tersebut sesuai dengan kebutuhannya saja."

Saya berkata: "Oleh sebab itu, Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwasanya seorang ayah atau ibu yang mengambil harta anaknya bukan karena kebutuhan harus dipotong tangannya. Beliau menegaskan hal itu dalam *al-Muhallaa* (XIII/358): 'Wajib hukumnya memotong tangan ayah atau ibu yang mencuri harta anaknya tanpa adanya suatu kebutuhan.' Menurut saya, pendapat yang *rajih* adalah tidak ada hukuman potong tangan bagi ayah disebabkan perkara syubhat yang telah dimaklumi. Sebab, seorang ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya—*insya Allah* masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang *had* pembunuhan.[31] Selanjutnya—dengan izin Allah—akan disebutkan pembahasan

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2564).

[31] Sehubungan dengan masalah tersebut, terdapat sebuah sabda (hadits-ed) Rasulullah ﷺ:

((لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.))

"Seorang ayah tidak dihukum bunuh karena membunuh anaknya."

mengenai tidak adanya hukuman potong tangan bagi pelayan, terlebih lagi bagi seorang ayah. *Wallaahu ta'ala a'lam.*"

- **Hukum *had* tidak berlaku pada pembantu yang hanya menolong majikannya ketika mencuri**

Dari as-Sa-ib bin Yazid, dia bercerita: "Suatu ketika, 'Abdullah bin 'Umar al-Hadhrami membawa pelayannya ke hadapan 'Umar bin al-Khaththab. Ia lalu berkata kepada 'Umar: 'Potonglah tangan pelayanku ini karena ia telah mencuri.' 'Umar bertanya kepadanya: 'Apa yang dicurinya?' Ia menjawab: 'Cermin isteriku yang seharga 60 dirham.' 'Umar berkata kepadanya: 'Bebaskanlah dia! Tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya. Pelayanmu telah mencuri hartamu (karena pelayan itu juga termasuk hartanya-ed).'"[32]

Dari 'Amru bin Syurahbil, dia bercerita: Ma'qil al-Muzanni mendatangi 'Abdullah, dan berkata: 'Pelayanku telah mencuri pakaianku, maka potonglah tangannya' 'Abdullah berkata: 'Tidak. Hartamu sebagiannya ada pada sebagian yang lain.' Dalam redaksi lain disebutkan: 'Sebagian hartamu mencuri sebagian yang lain. Tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya.'"[33]

C. Kriteria Barang Curian dan Tempat Terjadinya dalam Lingkup Hukum *Had*

1. Kriteria barang curian dalam lingkup hukum *had*

***a. Barang curian harus merupakan barang yang berharga, boleh dimiliki, halal diperjualbelikan dan dapat diganti**

Dengan demikian, tidak ada hukum potong tangan terhadap pencuri khamer dan babi walaupun pemiliknya adalah kafir *dzimmi*. Sebab, Allah ﷻ telah mengharamkan kepemilikan dan pengelolaannya, baik bagi orang Muslim maupun orang kafir *dzimmi*. Pencuri alat-alat hiburan (musik) juga tidak dipotong tangannya, seperti kecapi, biola, dan seruling.[34] Sebab, alat-alat instrumental tersebut tidak boleh (haram-ed) dipergunakan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan yang membolehkan dan yang mengharamkan penggunaan alat-alat tersebut, bahwa pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini disebabkan oleh status hukumnya yang *syubhat* (tidak pasti-ed), sedangkan perkara-perkara yang mengandung unsur syubhat bisa menggugurkan *had*.*[35]

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2214).

[32] Diriwayatkan oleh Malik, asy-Syafi'i, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2419).

[33] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Sanadnya shahih." Al-Baihaqi berkata: "Ini adalah ucapan Ibnu 'Abbas." Lihat *al-Irwaa'* [no. 2421]).

[34] Untuk memperoleh tambahan faedah, lihat keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mughnii* (X/282).

[35] Kalimat yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/267).

b. Barang yang dicuri harus berada dalam tempat penyimpanan.[36]

Salah satu syarat berlakunya potong tangan adalah mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XI/185): "Tempat penyimpanan termasuk syarat diberlakukannya potong tangan. Dengan demikian, tidak ada potong tangan melainkan terhadap barang curian yang disimpan. Dalam hal ini, yang dijadikan pedoman adalah adat setempat. Apabila adat setempat menganggapnya sebagai tempat penyimpanan, maka itulah tempat penyimpanannya. Jika adat setempat tidak menganggapnya sebagai tempat penyimpanan, maka tidak ada hukum potong tangan bagi pelakunya."[37]

Saya berkata: "Pendapat Imam Nawawi رحمه الله ini berdasarkan penelitian dari sejumlah hadits dan *atsar*, sebagaimana yang nampak."

c. Nilai barang curian tidak kurang dari seperempat dinar emas atau yang senilai dengan itu

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadits:

((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ.))

"Tangan dipotong pada seperempat dinar."[38]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكِلاَهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ))

"Pada masa Rasulullah ﷺ, orang yang mencuri barang yang harganya kurang dari sebuah *mijann* (perisai),[39] baik dari jenis *hajafah*[40] maupun *turs* (sejenis perisai), tidak dipotong tangannya, padahal kedua-duanya mempunyai harga (mahal)."[41]

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang juga berasal dari 'Aisyah, dia berkata: "Orang yang mencuri barang yang harganya di bawah harga perisai tidak dipotong tangannya." 'Aisyah ditanya: "Berapa harga sebuah perisai?" Ia menjawab: "Seperempat dinar."[42]

---

[36] Secara bahasa, kata الحِرْز berarti tempat penyimpanan.

[37] Sebagai tambahan faedah, lihatlah penjabaran yang tertera dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/595).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6789) dan Muslim (no. 1684), sebagaimana disebutkan sebelumnya pada pembahasan *had* pencurian.

[39] Kata المِجَنّ dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim* dan harakat *fat-hah* pada huruf *jim*, yaitu setiap benda yang dipakai untuk menutupi.

[40] Makna kata الحَجَفَة adalah perisai. Bentuk tunggalnya ialah الحَجَف, yang artinya perisai yang terbuat dari kulit tanpa kayu, tanpa gagang, dan tanpa pengikat dari tali.

[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6794) dan Muslim (no. 1685).

[42] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4583]).

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan orang yang mencuri barang seharga sebuah perisai, yaitu tiga dirham.[43]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.))

"Allah melaknat orang yang mencuri sebuah topi baja,[44] maka ia harus dipotong tangannya. Allah ﷻ pun melaknat orang yang mencuri sejenis tali (kapal), maka tangannya pun harus dipotong."

Al-A'masy berkata: "Orang-orang mengatakan bahwa *al-baidhah* adalah topi baja, sedangkan *al-habl* adalah sejenis topi baja yang harganya beberapa dirham."[45]

Disebutkan dalam *Fat-hul Baari*: "Kesimpulan makna hadits tersebut ialah setiap pencuri barang, baik yang mahal maupun murah, tetap dipotong tangannya. Riwayat ini seolah-olah ingin membuat pesimis (menakut-nakuti-ed) setiap pencuri, apakah ia rela menjual sebelah tangannya dengan harga yang murah ataupun mahal?"

Dalam as-Sunnah yang suci disebutkan pula bahwa dalam pencurian buah dan lemak pohon kurma[46] tidak ditetapkan hukum potong tangan. Dalilnya adalah hadits dari Rafi' bin Khudaij ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.))

"Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah (di pohon) dan *katsar* (di tandan)."[47]

Sejumlah ahli fiqih menyebutkan bahwa dalam pemotongan tangan karena mencuri buah dan *katsar* terdapat syubhat dari segi kepemilikan bersama (umum) berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.))

"Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga hal: rumput basah, air, dan api."[48]

---

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6997) dan Muslim (no. 1686).

[44] Sejumlah ulama menafsirkan kata الْبَيْضَة dengan topi baja, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah telur ayam. Pendapat pertama lebih kuat dan lebih mendekati kandungan maknanya, yaitu agar hukuman potong tangan tidak diterapkan pada pencurian barang yang tidak mencapai seperempat dinar. *Wallaahu a'lam.*

[45] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6783) dan Muslim (no. 1687).

[46] Arti kata الْكَثَرُ adalah lemak pohon kurma yang terletak di bagian tengahnya.

[47] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3688]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1173], Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2101]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4595]). Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1414).

[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2968]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2004]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1552).

2. Kriteria tempat penyimpanan barang yang dicuri

Tempat penyimpanan barang yang dimaksud pada poin (b) di atas adalah tempat yang dapat dikategorikan sebagai *al-hirz.*

Makna *al-hirz* adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu, seperti rumah, toko, kandang, tempat peristirahatan kambing (ternak-ed), dan wadah pengering kurma.

Syari'at menetapkan demikian karena tempat penyimpanan adalah bukti perhatian dari pemilik harta yang sangat menjaga dan memeliharanya agar tidak hilang.

Dalil yang ditetapkan dalam masalah ini adalah hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ yang menerangkan: "Seorang laki-laki dari Muzainah datang menghadap Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian di gunung?' Nabi menjawab: 'Denda dua kali lipat dan dihukum (*ta'zir*). Tidak ada potong tangan pada pencurian kambing, kecuali yang dilindungi oleh tempat peristirahatannya dan sudah mencapai harga sebuah perisai; maka pencurinya harus dipotong tangannya. Selama belum mencapai harga sebuah perisai, maka pelakunya harus didenda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali dera.' Laki-laki tersebut bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang buah yang masih di pohon?' Beliau menjawab: 'Denda dua kali lipat dan dihukum (*ta'zir*-ed). Tidak ada potong tangan pada pencurian buah (kurma) yang masih di pohon, kecuali yang sudah dilindungi (disimpan) dalam wadah pengering kurma. Apabila buah yang dicuri dari tempat tersebut dan jumlahnya mencapai harga sebuah perisai, maka hukumannya adalah potong tangan. Selama belum mencapai harga sebuah perisai, hukumannya berupa denda dua kali lipat dan beberapa kali dera.'"[49]

Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Hukum potong tangan tidak diberlakukan kepada pencuri buah (kurma) dari pohon, namun hukuman ini (potong tangan-ed) harus diberlakukan kepada orang yang mencuri dari wadah pengering kurma."

Menurut Abu Hanifah ﷺ: "Sebab tidak diberlakukannya potong tangan (pada pencurian buah dari pohonnya-pen) adalah berkurangnya nilai harta, karena buah yang telah dipetik akan cepat rusak (busuk-ed). Dan hal ini dijadikan dasar tidak diberlakukannya hukum potong tangan pada setiap benda curian yang cepat rusak."

Pendapat jumhur ulama merupakan pendapat yang paling shahih. Rasulullah ﷺ menetapkan tiga kondisi dalam masalah ini. *Pertama*, tidak diberlakukan *had* apa pun pada barang curian yang sudah dimakan. *Kedua*, denda dua kali lipat dan dihukum selain potong tangan jika ia mengeluarkan barang curian dari pohon,

[49] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 4594]). Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2413), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

lalu mengambilnya. *Ketiga*, dipotong tangannya jika ia mencuri buah itu dari tempat menimbun dan menumbuk biji, baik sesudah benar-benar kering maupun belum.

Intinya adalah pada tempat penyimpanan, bukan pada sifat kering atau basah benda yang dicuri. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah ﷺ yang menggugurkan hukuman potong tangan terhadap pencuri kambing di tempat penggembalaan. Namun, terhadap orang yang mencurinya dari tempat peristirahatannya, beliau ﷺ memotong tangan pelakunya. Sebab, binatang tersebut sudah berada dalam kategori tempat lokasi penyimpanan."

3. Manusia adalah tempat penyimpanan bagi dirinya sendiri

Manusia adalah tempat penyimpanan bagi pakaian dan ranjang yang ditidurinya, baik di dalam masjid maupun di luarnya. Jadi, siapa saja yang duduk-duduk di jalan sambil membawa barang maka dirinyalah sebagai tempat penyimpanan barang itu.

Dari Shafwan bin Umayyah رضي الله عنه, dia bercerita: "Suatu ketika, aku tidur di dalam masjid beralaskan pakaianku yang harganya tiga puluh dirham. Tiba-tiba, seseorang datang dan merampas pakaianku. Tidak lama kemudian, pencuri itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau ﷺ pun memerintahkan agar tangannya dipotong. (Shafwan melanjutkan:) Aku mendatangi Nabi dan berkata: 'Apakah engkau hendak memotong tangannya hanya gara-gara tiga puluh dirham? Anggaplah aku telah menjual pakaian dan ia menangguhkan pembayarannya.' Nabi berkata: 'Mengapa kamu tidak melakukannya sebelum ia dibawa ke hadapanku?'"[50]

4. Meminta dikembalikan barang curian termasuk syarat ditetapkannya hukum *had*

Hal ini berdasarkan hadits yang baru saja dikemukakan, yaitu ketika Shafwan رضي الله عنه melaporkan si pencuri. Ketika ia meminta agar pelakunya dimaafkan, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Mengapa kamu tidak melakukannya sebelum ia dibawa ke hadapanku?"

Hadits ini mengandung pengertian bolehnya memberikan maaf dan tidak melaporkan perkaranya kepada pihak yang berwenang.

5. Masjid termasuk tempat penyimpanan

Telah diketengahkan hadits Shafwan bin Umayyah رضي الله عنه, dia berkata: "Suatu ketika, aku tidur di dalam masjid berselimutkan pakaianku yang harganya tiga

[50] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3693]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4532]). Dishahihkan oleh Syaikh kami رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2317).

puluh dirham. Tiba-tiba, seseorang datang dan mengambilnya dariku (tanpa aku sadari). Tidak lama kemudian, pencuri itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau ﷺ pun memerintahkan agar tangannya dipotong. (Shafwan melanjutkan:) Aku mendatangi Nabi ...."

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai dari *shuffah* kaum wanita yang harganya tiga dirham."[51]

Dalam *'Aunul Ma'buud* (XII/35) dinyatakan: "*Shuffah* kaum wanita, dengan huruf *shad* yang berbaris *dhammah* dan huruf *fa* ber-*tasydid,* adalah tempat yang dikhususkan bagi mereka di dalam masjid. Adapun makna *shuffah* dalam masjid adalah tempat yang dijadikan naungan. Demikianlah yang dijelaskan oleh asy-Syaukani ﷺ."

6. Mencuri dari rumah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rumah bukan atau tidak termasuk tempat penyimpanan; kecuali jika pintunya tertutup. *Wallaahu a'lam.*

D. Penetapan Hukum *Had* dan Beberapa Contoh Permasalahan yang Terkait dengannya

1. Apakah yang menjadi acuan penetapan hukum *had* pencurian?

Had pencurian ditetapkan melalui kesaksian dua orang yang adil atau dengan pengakuan.

2. Bagaimana jika kedua saksi menarik kembali kesaksiannya setelah hukum *had* dilakukan

Dari Mutharrif bin asy-Sya'bi, dia bercerita: "Terdapat dua orang pria yang memberikan kesaksian terhadap seseorang yang mencuri, hingga 'Ali ﷺ memotong tangannya. Pada kesempatan lainnya kedua pria tadi membawa orang lain dan berkata: 'Kami telah keliru (yang benar ini pencurinya).' Maka 'Ali membatalkan kesaksian mereka (atas orang kedua ini) dan menghukum kedua orang tersebut agar membayar diyat (denda) untuk orang yang pertama. Beliau ﷺ pun berkata: 'Seandainya aku mengetahui kalian sengaja melakukannya, niscaya akan kupotong tangan kalian.'"[52]

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa: 'Ali menetapkan diyat bagi yang pertama atas mereka (kedua saksi[-ed])."[53]

---

[51] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3687]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4559]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2411).

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan *majzum* (Kitab "ad-Diyaat," Bab XXI). Asy-Syafi'i menjadikannya *maushul* dari Sufyan bin 'Uyainah, melalui jalur Mutharrif bin Tharif bin as-Sya'bi. Demikianlah yang disampaikan oleh al-Hafizh ﷺ dalam *Fat-hul Baari* pada bab yang lalu.

[53] Lihat keterangannya dalam *Fat-hul Baari* pada bab sebelumnya.

3. Apabila kedua saksi terbukti berdusta, maka diberlakukan *had* kepada keduanya
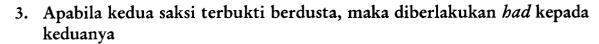
Riwayat *atsar* yang baru saja disebutkan membuktikan (menjadi dalil[-ed]) bahwa, diberlakukan *had* terhadap kedua saksi yang terbukti telah berdusta. 'Ali ﷺ berkata: "Seandainya aku mengetahui kalian sengaja melakukannya, pasti akan kupotong tangan kalian berdua."

E. Beberapa Permasalahan Lain seputar *Had* Pencurian

1. Apakah *had* terkait dengan permintaan kembali barang curian?

Benar, *had* terkait dengan permintaan kembali barang yang telah dicuri. Telah dikemukakan ucapan Shafwan ﷺ ketika pakaiannya dicuri: "Apakah engkau hendak memotong tangannya hanya gara-gara tiga puluh dirham? Anggaplah aku telah menjual pakaian itu dan menangguhkan pembayarannya." Lalu, Rasulullah ﷺ berkata: "Mengapa kamu tidak melakukannya sebelum ia dibawa ke hadapanku?"

Di antara dalil yang membuktikan bahwa *had* terkait dengan permintaan kembali barang curian adalah sebuah riwayat shahih dari 'Abdullah bin 'Amr al-'Ash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((تَعَافَوُا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.))

"Hendaklah kalian saling memaafkan[54] dalam masalah *had* yang terjadi di antara kalian! Sebab, jika perkara *had* telah sampai kepadaku, maka hukumnya telah wajib ditegakkan."[55]

2. Bolehkah hakim mengalihkan pengakuan seorang pencuri untuk menggugurkan *had*?

Seorang *qadhi* (hakim) boleh menuntun arah pembicaraan pencuri sehingga dengannya bisa menggugurkan hukuman *had*. Namun, tujuan yang sebenarnya bukanlah *had* itu sendiri, melainkan agar pelakunya bertaubat dan tidak lagi bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Atas dasar itu, siapa yang tidak memperhatikan makna-makna tersebut berarti hukuman *had* yang akan melarang dan mencegahnya dari melakukan berbagai kemaksiatan.

Dari al-Qasim bin 'Abdurrahman: "'Ali ﷺ pernah didatangi seorang laki-laki yang berkata: 'Aku telah mencuri.' 'Ali lantas menolaknya, tetapi kemudian

---

[54] Maksud beliau: "Bebaskanlah *had*-nya dan jangan sampai kalian melimpahkan perkaranya kepadaku; karena ketika aku mengetahuinya, niscaya aku akan menegakkannya.

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3680] dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4538]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3568).

ia kembali lagi dan berkata: ‘Sesungguhnya aku telah mencuri.’ Oleh karena itu, ‘Ali memerintahkan agar tangan laki-laki tersebut dipotong.”
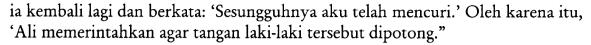
Dalam sebuah redaksi hadits disebutkan: “Tidak dipotong tangan orang yang mencuri hingga ia bersaksi atas diri sendiri sebanyak dua kali.”

Ahmad menyebutkannya dalam riwayat Muhanna.[56]

Dari Abud Darda’ رضي الله عنه : “Seorang budak wanita berkulit hitam yang tertangkap karena mencuri dihadapkan kepadanya. Kemudian Abud Darda’ bertanya: ‘Apakah kamu telah mencuri? Katakan saja tidak!’ Budak itu menjawab: ‘Tidak.’ Maka beliau رحمه الله pun melepaskannya.’”[57]

Dari ‘Atha’, dia berkata: “Tidaklah aku mengetahui seseorang di antara orang-orang terdahulu yang berkata tatkala dihadapkan kepadanya seorang pencuri: ‘Apakah kamu telah mencuri?’ melainkan Abu Bakar dan ‘Umar.”[58]

Pertanyaan Abu Bakar dan ‘Umar رضي الله عنهما: “Apakah kamu telah mencuri?” memberikan peluang (kesempatan[-ed]) bagi pelakunya untuk menjawab tidak. Ini merupakan salah satu bentuk *talqin* (menuntun lawan bicara). *Wallaahu a’lam.*

F. Bentuk Hukuman *Had* bagi Pencuri

1. Pemotongan pada bagian pergelangan telapak tangan

Jika suatu pencurian telah terbukti, maka pelakunya harus dihukum *had*, berdasarkan firman Allah تعالى :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ﴿٣٨﴾ ﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya ....” (QS. Al-Maa-idah: 38)

Tangan yang dipotong adalah tangan kanan, yakni pada persendian telapak tangan.

Imam al-Qurthubi رحمه الله, ketika menafsirkan ayat tersebut, berkata: “Jika tangan dan kaki harus dipotong, sampai di manakah batasnya? Seluruh ulama menjawab bahwa tangan dipotong dari pergelangannya, sedangkan kaki dari persendiannya.”

Dalam *al-Muhallaa*, masalah ke-2288 (XIII/404), Imam Ibnu Hazm رحمه الله menjelaskan bahwa pemotongan dimulai dari persendian. Beliau juga mengemukakan sejumlah *atsar* dari ‘Umar رضي الله عنه dan tokoh ulama Salaf lainnya.

---

[56] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Syaikh kami رحمه الله berkata: “Sanad hadits ini shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.” Lihat *al-Irwaa’* (no. 2425).

[57] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa’* (no. 2427).

[58] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa’* (VIII/79, no. 2427).

Beliau (Ibnu Hazm) رحمه الله berkata: "Demikianlah hukum yang kami dapati dari Allah ﷻ. Ketika memerintahkan kita melakukan tayammum, Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .... ﴿٦﴾﴾

'Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu ....' (QS. Al-Maa-idah: 6)

Rasulullah ﷺ menafsirkan maksud firman Allah tersebut dengan menyebutkan kedua telapak tangan saja, sebagaimana yang disampaikan beliau."

Pada halaman 405 (dalam *al-Muhallaa*-ed) beliau رحمه الله mengatakan: "Jika yang mencuri adalah orang yang merdeka, maka tangannya dipotong dari persendian."[59]

Dalam sebuah risalah Syaikh kami, al-Albani رحمه الله, yaitu *Manzilatus Sunnah fil Islaam wa Bayaan annahu laa Yustaghnaa 'anhaa bil Qur-aan* (hlm. 7) disebutkan: "Firman Allah ﷻ : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ *'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya'* merupakan salah satu contoh dalam hal ini.[60] Kata pencuri dalam ayat tersebut bersifat mutlak, seperti halnya kata 'tangan'. Lalu, sunnah *qauliyah* (ucapan) menjelaskan kata pertama (tangan-ed) yaitu dipotong dari kedua tangan tersebut, dan mengaitkan kata kedua (pencuri-ed) dengan orang yang mencuri barang seharga seperempat dinar, yakni melalui ucapan Nabi ﷺ: 'Tidak ada potong tangan, kecuali pada pencurian seperempat dinar ke atas.' (Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim).

As-sunnah juga menjelaskan makna dari kedua tangan melalui perbuatan Nabi ﷺ atau penetapan beliau atas perbuatan para Sahabat رضي الله عنهم. Mereka memotong tangan pencuri dari persendian—sebagaimana yang diketahui dalam kitab-kitab hadits—pada saat sunnah *qauliyah* memperincikan makna tangan yang dimaksud pada ayat tayammum: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ *'Maka basuhlah mukamu dan tanganmu,"* bahwa maknanya ialah beserta tapak tangan; sesuai dengan sabdanya ﷺ: 'Tayammum adalah mengusapkan tangan ke wajah dan dua tapak tangan.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari riwayat 'Ammar bin Yasir رضي الله عنهما."

---

[59] Untuk memperoleh tambahan faedah, lihatlah keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Mughnii* (X/264) dan *as-Sailul Jarraar* (IV/362).

[60] Yaitu, untuk menekankan pentingnya sunnah dalam memahami al-Qur-an.

2. Menghentikan *hasam* (pendarahan)[61] pada bagian yang dipotong

Setelah dipotong, tangan pencuri harus dimasukkan ke dalam minyak panas. Hal ini dilakukan sebab *had* yang diberlakukan kepadanya adalah potong tangan, sedangkan jika tidak dilakukan demikian akan berakibat hilangnya nyawa atau menyebabkan kebinasaan orang tersebut.

Dalam Bab "Al-Hiraabah (Pemberontakan)", pada pembahasan "'Adamu Hasam al-Muhaaribiin min Ahlir Riddah (Tidak Ada *Hasam* bagi Orang-orang Murtad yang Memberontak" dan akan dibahas kemudian, *insya Allah*—terdapat hadits Anas ﷺ yang di dalamnya disebutkan: "Tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata dicungkil tanpa dimasukkan ke dalam minyak panas."

Hal ini menunjukkan pada asalnya, tangan orang yang telah dipotong dimasukkan ke dalam minyak panas, namun mereka yang melakukan perlawanan tidak diperlakukan demikian (tidak di-*hasam*[-ed]) akibat kejinya kejahatan yang mereka lakukan.

G. Kesamaan Laki-laki dan Perempuan di dalam Hukum *Had*

* Wanita dan pria setara kedudukannya dalam semua perkara *had*, sebagaimana yang disinyalir dalam berbagai nash dan *atsar* sebelumnya. Adapun larangan membunuh kaum wanita, hal itu hanya berlaku dalam peperangan. Hal demikian disebabkan kondisi mereka yang lemah dan karena mereka tidak turut serta dalam perang.*[62]

Dari Rabah bin Rabi', dia berkata: "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah peperangan. Ketika melihat orang-orang mengerumuni sesuatu, beliau mengutus seseorang dan berkata: 'Lihatlah apa yang mereka kerumuni itu!' Ketika utusan tersebut kembali, ia melaporkan: 'Mereka mengerumuni seorang wanita yang terbunuh.' Nabi bersabda: 'Tidak sepantasnya wanita ini diperangi.'"

Rabah bin Rabi' berkata: "Khalid bin al-Walid berada di barisan terdepan pasukan kaum Muslimin. Nabi ﷺ pun mengutus seseorang dan berpesan: 'Beritahukan Khalid agar ia tidak membunuh wanita dan pekerja bayaran[63].'"[64] ❑

---

[61] Kata الْحَسْمُ artinya memasukkan tangan yang telah dipotong ke dalam minyak panas, yakni untuk menghentikan cucuran darah yang mengalir. Pencegahannya juga dapat dilakukan dengan cara medis, yaitu melalui beberapa cara yang bisa menghambat aliran darah.

[62] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/230) dengan sedikit penyesuaian.

[63] Kata الْعَسِيْفُ berarti pekerja bayaran. Lihat kitab *an-Nihaayah.*

[64] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2324]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2294]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 701).

BAB *HAD RIDDAH* (MURTAD)

A. Definisi dan Parameter *Riddah*

1. Pengertian *riddah*

Kata *riddah* berasal dari kalimat *Radadtusy syai*, yang artinya aku mengembalikan sesuatu. Seolah-olah, seseorang mengembalikan keyakinannya kepada kekufuran sehingga ia menjadi murtad, yaitu kembali kepada dirinya yang dahulu.[1]

Penulis *al-Mughnii* berkata (X/74): "*Riddah* adalah kembali (keluar-ed) dari agama Islam menuju kekufuran. Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾.

'Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.' (QS. Al-Baqarah: 217)

dan Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.))

'Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah dia!'[2]

Para ulama sepakat bahwasanya orang yang murtad wajib dibunuh. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Mu'adz, Abu Musa, Ibnu 'Abbas, Khalid, dan yang lainnya. Karena tidak ada yang mengingkarinya, ketetapan ini pun menjadi sebuah ijma'."

---

[1] Lihat *Hilyatul Fuqahaa'* (no. 198).
[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3017).

Dalam *al-Mughnii* (X/74) disebutkan: "Siapa saja yang menyekutukan Allah ﷻ, mengingkari *rububiyah*-Nya, keesaan-Nya, salah satu sifat-Nya, mengatakan Allah memiliki isteri dan anak, memungkiri kenabian, menafikan salah satu Kitab Allah atau sebagiannya, atau mencela Allah dan Rasul-Nya maka ia telah kafir."

*Tidak boleh menjatuhkan vonis kafir kepada seorang Muslim mana pun, kecuali terhadap orang yang telah ditunjukkan kekufurannya oleh al-Qur-an dan as-Sunnah secara jelas, tegas, dan nyata. Dengan kata lain, vonis ini tidak cukup hanya bersandarkan hal yang masih mengandung asumsi dan dugaan. Di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah memang terdapat pernayataan yang menjelaskan, bahwa suatu ucapan, perbuatan, atau keyakinan tertentu dapat membawa seseorang kepada kekufuran sehingga mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun, kita dilarang menjatuhkan vonis kafir terhadap orang (tertentu) sebelum ditegakkan atau disampaikannya *hujjah* (argumen yang benar) dan terpenuhinya sejumlah syarat, yaitu mengetahui, sengaja, tanpa paksaan, dan tidak ada penghalangnya. Adapun lawannya adalah *jahil* (tidak tahu), lupa, dan dipaksa.*[3]

Siapa pun yang bersujud di hadapan berhala tanpa mengetahuinya; mengucapkan ungkapan kufur dalam keadaan lupa, seperti: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu"; atau dipaksa mengucapkan perkataan kufur namun hatinya tetap beriman, maka ia tidak dianggap kafir.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿١٠٦﴾ ﴾

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar." (QS. An-Nahl: 106)

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه.[4]

---

[3] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Mujmal Masaa-ilul Iimaan al-'Ilmiyah fii Ushuuli 'Aqiidah as-Salafiyyah* (hlm. 17), dengan penyuntingan.

[4] Ketika men-*takhrij* hadits *Fiqhus Siirah* (hlm. 122), Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Memang benar, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa 'Ammar, berdasarkan beberapa jalur yang dicantumkan oleh Ibnu Jarir. *Wallaahu a'lam.*"

Adakalanya seseorang yang baru memeluk Islam (melakukan kekufuran tanpa disengaja[-ed]). Kekufuran yang dilakukannya dimaafkan hingga sampai *hujjah* (keterangan yang nyata[-ed]) kepadanya.

2. Beberapa perbuatan yang menunjukkan kemurtadan seorang Muslim

Di antara contoh yang menunjukkan kekufuran sebagai berikut:[5]

1) Mengingkari perkara agama yang sudah diketahui secara pasti. Misalnya mengingkari *wahdaniyah* (keesaan) Allah, Yang telah menciptakan alam semesta; mengingkari keberadaan para Malaikat, kenabian Muhammad ﷺ, dan al-Qur-an sebagai wahyu Allah; tidak percaya akan adanya hari Kiamat; serta memungkiri kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji.
2) Menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh kaum Muslimin, seperti menghalalkan khamer, zina, riba, dan daging babi.
3) Mengharamkan perkara yang telah disepakati kehalalannya oleh kaum Muslimin, seperti mengharamkan makanan-makanan yang baik.
4) Mencaci atau melecehkan Nabi ﷺ, termasuk di dalamnya mencaci salah seorang Nabi Allah yang lain.
5) Mencaci agama, al-Qur-an, as-Sunnah, dan lebih memilih undang-undang buatan manusia daripada keduanya.
6) Mengaku memperoleh wahyu.
7) Melemparkan mushaf al-Qur-an, atau kitab-kitab hadits ke tempat-tempat kotor, serta meremehkan dan menyepelekan kandungannya.

Saya berkata: "Dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/629) tertera pembahasan khusus dalam hal ini, yaitu Bab 'Wassaabbu Lillah au Lirasuulih au Lilislaam au Lilkitaab au Lissunnah wath Thaa'in fid Diini; wa Kullu Hadzihil Af'aal Muujibah Lilkufrish Shariih, fa Faa'iluhaa Murtadd, Hadduhu Hadduhu ....(Orang yang Mencaci Allah, Rasul-Nya, al-Qur-an dan as-Sunnah, serta Mencela Agama; Keseluruhan Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Kekafiran Secara Nyata dan Pelakunya Dihukumi Murtad. Hukuman *Had*-nya Sama dengan *Had* Tukang Sihir ...).'

Kemudian, penulisnya رحمه الله menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang mengisahkan peristiwa yang dialami seorang pria buta yang mempunyai *ummu walad* (budak wanita yang digauli majikannya dan melahirkan anaknya[-ed]). Wanita itu suka memaki dan menghina Nabi ﷺ (karena ia kafir). Pria itu sudah melarang dan mencegahnya, namun ia tidak mau berhenti.

Ibnu 'Abbas berkata: "Pada suatu malam, budak wanitanya kembali mencela dan memaki Nabi ﷺ. Pria buta itu mengambil sebilah belati,[6] lalu pisau itu

---

[5] Dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (III/227), dengan penyuntingan.

[6] Kata الْمِغْوَلَ adalah sebilah pedang pendek yang diselipkan seseorang di balik pakaian yang menutupinya. Ada yang berpendapat ia adalah sebuah besi tipis, tajam ujungnya, dan memiliki bagian kepala.

ditempelkannya di perut wanita tersebut (diam-diam), dan ia pun menekannya hingga membunuhnya. (Seorang anak kecil berada di antara kedua kaki wanita itu, hingga tempat tidur wanita tadi berlumuran darah.) Ketika pagi tiba, peristiwa tersebut diceritakan kepada Rasulullah ﷺ. Setelah orang banyak berkumpul, beliau berseru: 'Aku bersumpah atas nama Allah kepada pria yang telah melakukan kejahatan, aku minta agar berdiri.' Pria buta itu pun berdiri dan berjalan melewati kerumunan orang dengan gontai, hingga ia duduk di hadapan Nabi ﷺ. Ia lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah pemiliknya. Wanita ini selalu memaki dan mencaci engkau. Aku telah melarang dan mencegahnya, namun ia terus saja melakukannya. Aku memperoleh dua orang anak yang elok darinya, (dan ia menjadi temanku.) Semalam, ia mulai mencerca dan memaki engkau lagi. Oleh karena itu, aku mengambil sebilah pedang pendek (belati), menempelkan benda itu di atas perutnya (diam-diam), lalu aku menekannya dan membunuhnya.' Maka dari itu, Nabi ﷺ bersabda: 'Persaksikanlah oleh kalian bahwa darah wanita itu halal.'"[7]

Selanjutnya, penulis رحمه الله menyebutkan hadits Abu Barzah, dia bercerita: "Aku berada di dekat Abu Bakar yang sedang murka terhadap seorang pria. Aku bertanya: 'Wahai Khalifah, apakah engkau mengizinkanku menebas lehernya?' (Abu Barzah berkata:) Ucapanku itu membuat amarahnya mereda. Abu Bakar pun berdiri lalu melangkah masuk. Kemudian, beliau رضي الله عنه mengutus seseorang kepadaku untuk menanyakan: 'Apa yang baru saja kamu ucapkan?' Aku tadi berkata: 'Izinkanlah aku menebas leher pria itu.' Abu Bakar bertanya: 'Apakah kamu akan melakukannya kalau kuperintahkan?' Abu Barzah menjawab: 'Ya.' Ia (Abu Bakar[ed]) berkata: 'Jangan! Demi Allah, tidak ada hak bagi seseorang setelah Muhammad ﷺ.'"[8]

Ibnul Mundzir menukil ijma' yang menyatakan orang yang memaki Nabi ﷺ wajib dibunuh. Abu Bakar al-Farisi, salah seorang tokoh madzhab asy-Syafi'i, dalam kitab *al-Ijmaa'*, menyebutkan bahwa siapa saja yang memaki Nabi ﷺ dengan tuduhan yang tegas telah kafir, sebagaimana kesepakatan para ulama.

Al-Khaththabi berkata: "Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat tentang wajibnya membunuh pencaci Nabi ﷺ walaupun ia seorang Muslim."

Apabila riwayat yang kita sebutkan di atas menyebutkan hukuman orang yang mencaci Nabi ﷺ, maka terlebih lagi terhadap orang yang mencaci Allah ﷻ, Kitab-Nya, agama Islam, atau menghina dan mengingkari agama-Nya. Tidak perlu ditegakkan *hujjah* lagi terhadap pelakunya.

---

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3665]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3794]).

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3666]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3795]).

Penulis *ar-Raudhah* berkata: "Tidak jauh berbeda dengan orang yang kebiasaan dan propagandanya adalah mencela para Sahabat. Pada dasarnya, tidak ada alasan untuk mencela mereka sama sekali. Tidak ada pula faktor pendorong ke arah itu, kecuali kedengkian dan kebencian dalam hati pelakunya terhadap Islam dan para pembelanya. Sungguh, sebenarnya para Sahabat itulah yang pantas mendapatkan gelar (para pembela[-ed]) itu. Merekalah yang menegakkan agama ini dengan pedang, memelihara syari'at yang suci, dan menukilkan riwayatnya kepada kita sebagaimana aslinya. Semoga Allah meridhai mereka dan membuat mereka ridha. Sebaliknya, semoga Allah merendahkan[9] orang-orang yang sibuk mencela dan mengoyak-ngoyak kehormatan mereka."

3. Larangan menjatuhkan vonis kafir dengan gampang

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.))

"Siapa saja yang berkata kepada saudaranya: 'Hai kafir!', maka tuduhan itu akan kembali kepada salah seorang dari mereka."[10]

4. Allah ﷻ memaafkan dosa yang terbetik dalam hati seseorang, selama belum diamalkan atau diucapkan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ memaafkan dosa yang terbetik dalam hati ummatku, selama ia belum melakukan atau mengucapkannya."[11]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

((جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ.))

"Sejumlah Sahabat Nabi ﷺ datang kepada Nabi lalu bertanya kepadanya: 'Sungguh, kami merasakan sesuatu dalam diri kami, yang terasa berat bagi setiap orang dari kami untuk mengatakannya.' Nabi bertanya: 'Apakah kalian sudah

---

9 Kata أَقْمَأَ berasal dari kata اَلْقَمَاءَةُ, yang artinya merendahkan dan meremehkan.
10 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6104) dan Muslim (no. 60).
11 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5269) dan Muslim (no. 127).

merasakannya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Itulah keimanan yang nyata."[12]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ.))

"Manusia akan senantiasa bertanya-tanya hingga dikatakan begini: 'Allah telah menciptakan semua makhluk. Lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Barang siapa yang merasakan hal itu (dalam hatinya-ed) maka hendaklah ia mengucapkan: 'Aku beriman kepada Allah.'"[13]

B. Hukum *Had* Bagi Orang yang Murtad

1. Orang yang murtad diperintahkan untuk bertaubat atau dihukum *had* murtad

Imam al-Bukhari ﷺ membuat bahasan khusus seputar masalah ini, yaitu Bab "Hukmul Murtad wal Murtaddah wa Istitaabatihim (Hukum Pria dan Wanita Murtad dan Pertaubatan Mereka.)"[14]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat." (QS. Ali 'Imran: 90)

Ibnu 'Umar, az-Zuhri, dan Ibrahim berkata: "Wanita yang murtad harus dibunuh."[15]

Allah ﷻ berfirman:

---

12 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 132)
13 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 134)
14 Judul ini dikutip dari kitab *Shahiih al-Bukhari*, Kitab "Istitaabah al-Murtaddiin wa al-Mu'aanidiin wa Qitaalihim", bab kedua.
15 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitab "Istitaabah al-Murtaddiin", Bab "Hukmul Murtad wal Murtadhah wa Istitaabatihim". Lihat komentar al-Hafizh ﷺ yang me-*maushul*-kannya dalam kitab *Fat-hul Baari*.
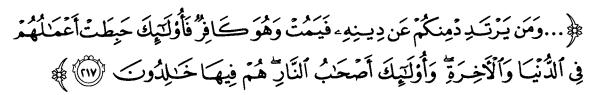
"... Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 217)

2. Bentuk *had* bagi orang yang murtad

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.))

"Barang siapa yang menukar agamanya (murtad) maka bunuhlah dia!"[16]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.))

"Haram darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: (1) jiwa (dibayar) dengan jiwa (menghilangkan nyawa orang lain), (2) orang yang pernah menikah yang berzina, dan (3) yang keluar dari agama dan meninggalkan jamaah."[17]

Dari 'Utsman ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ.))

"Darah seorang Muslim haram melainkan karena salah satu dari tiga perkara: (1) pria yang berzina setelah menikah harus dirajam, (2) orang yang membunuh dengan sengaja harus dikenakan *qishash*, dan (3) orang yang murtad dari agama Islam harus dibunuh."[18]

---

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3017).
[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6878) dan Muslim (no. 1686).
[18] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3781]). Redaksi hadits miliknya dan perawi lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (VII/254).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah dan orang-orang Arab badui menjadi kafir. 'Umar lalu berkata: 'Wahai Abu Bakar, mengapa engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengatakan *Laa ilaaha illallaah*. Barang siapa yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah,* maka harta dan jiwanya terpelihara dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah?' Abu Bakar berkata: 'Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing betina yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku akan memerangi mereka.' 'Umar berkata: 'Demi Allah, tidaklah aku melihat melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Akhirnya, aku pun mengetahui bahwasanya ia telah berkata benar."[19]

Dari Abu Musa, dia bercerita: "Aku datang menghadap Nabi ﷺ bersama dua orang pria dari suku Asy'ari, mereka berada di kanan dan kiriku. Ketika itu Rasulullah ﷺ sedang bersiwak. Kedua orang tersebut ternyata sedang meminta jabatan. Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Abu Musa—atau wahai 'Abdullah bin Qais.' Aku berkata: 'Demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, dua orang ini tidak mengutarakan apa yang ada dalam hati mereka sebelumnya. Oleh karena itu, aku tidak mengetahui kalau mereka sedang menginginkan jabatan.' Kemudian, seakan-akan aku melihat siwak di bawah bibir beliau ﷺ telah menyusut. Rasulullah pun berkata: 'Kami tidak akan—atau tidak—mengangkat seorang pejabat yang menginginkan jabatan itu. Akan tetapi, pergilah kamu hai Abu Musa—atau; hai 'Abdullah bin Qais—ke Yaman.'

Selanjutnya, Mu'adz bin Jabal diutus setelah kepergian Abu Musa (ke Yaman[-ed]). Ketika Mu'adz tiba di tempat Abu Musa, ia memberinya bantal (untuk duduk). Abu Musa berkata: 'Duduklah' Ternyata di sebelahnya ada seorang pria yang diikat. Mu'adz bertanya: 'Siapa ini?' Abu Musa menjawab: "Sebelumnya ia seorang Yahudi yang memeluk Islam, tetapi kemudian kembali menjadi Yahudi." Abu Musa lalu berkata: 'Duduklah!' Mu'azd berkata: 'Aku tidak akan duduk sampai hukum Allah dan Rasul-Nya ditegakkan (ia mengucapkannya tiga kali).' Maka Abu Musa memerintahkan agar orang Yahudi tersebut dibunuh. Sesudah itu, keduanya saling mengingatkan tentang shalat malam. Salah seorang dari mereka berkata: 'Aku akan bangun dan tidur. Aku mengharapkan di dalam tidur sesuatu yang kuharapkan ketika aku bangun (yakni pahala[-ed]).'"[20]

---

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6924, 6925) dan Muslim (no. 20).
[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6923).

3. Konsekuensi dari kemurtadan seorang Muslim

*Jika seorang Muslim telah murtad dan keluar dari Islam, maka dengan begitu *ihwal* (keadaan-ed) dirinya sudah berubah, seiring dengan berubahnya status perlakuan terhadap dirinya ketika masih beragama Islam. Dalam kondisi demikian telah ditetapkan sejumlah konsekuensi hukum yang kami rangkum sebagai berikut :

a. Tali pernikahan

Jika seorang suami atau isteri murtad, maka hubungan pernikahan mereka telah terputus. Kemurtadan yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka menuntut terpisahnya status mereka, yaitu ia dianggap sebagai *fasakh* (pembatalan pernikahan). Apabila salah seorang dari keduanya bertaubat dan kembali memeluk Islam, maka harus diadakan lagi akad dan mahar yang baru ketika mereka hendak memulai hidup sebagai suami isteri.

b. Masalah warisan

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, bahwassanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.))

"Orang Muslim tidak menerima warisan dari orang kafir, demikian pula sebaliknya."[21]

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (IV/570) disebutkan: "Aku tidak mengetahui dari sisi mana dan apa dalil yang membolehkan kaum Muslimin bisa menerima warisan dari kaum musyrikin. Adapun hukumnya secara umum, sejumlah dalil telah menegaskan tentang tidak adanya waris-mewarisi antara orang Muslim dan orang kafir. Dalam pada itu, tidak diperbolehkan mengkhususkan hukum melainkan dengan menunjukkan dalil yang layak dijadikan *hujjah*. Sementara itu, riwayat yang bersumber dari salah seorang Sahabat tidak bisa dijadikan *hujjah*. Alasannya, bisa jadi hukum tersebut didasarkan pada ijtihadnya, sedangkan menurut kesepakatan kaum Muslimin, ijtihad seorang Sahabat tidak bisa mengkhususkan riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ."

c. Hilangnya hak perwalian atas orang lain

Orang murtad tidak memiliki hak perwalian terhadap orang lain. Ia tidak boleh menjadi wali pernikahan puterinya ataupun bagi putera-puteranya yang masih kecil. Di samping itu, segala macam akad yang berhubungan dengan mereka telah batal disebabkan hilangnya hak perwalian tersebut akibat kemurtadannya.*[22]

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6764) dan Muslim (no. 1614).
[22] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/233), dengan penyuntingan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾﴾

"... *Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (QS. An-Nisaa': 141)

4. Hukuman mati bagi orang-orang Khawarij dan *mulhid* (atheis) setelah kesesatan mereka dijelaskan

Setelah kesesatan mereka dijelaskan,[23] Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ... ﴿١١٥﴾﴾

"*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi ....*" (QS. At-Taubah: 115)

Al-Bukhari رحمه الله berkata: "Ibnu 'Umar menganggap mereka[24] sebagai sejahat-jahat makhluk Allah. Ia juga berkata bahwa mereka mengalihkan sejumlah ayat yang diturunkan terhadap orang-orang kafir kepada orang-orang Mukmin."[25]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Apabila aku menyampaikan sebuah hadits Rasulullah ﷺ kepada kalian, demi Allah, aku lebih suka dicampakkan dari langit daripada berdusta atas nama beliau. Apabila aku menceritakan perkaraku dan perkara kalian, maka ketahuilah bahwasanya peperangan adalah tipu daya. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Pada akhir zaman kelak, akan muncul suatu kaum yang masih muda belia, dangkal pemahamannya, berbicara dengan sebaik-baik perkataan manusia (yakni

[23] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiibul Bukhari*, Kitab "Istitaabazul Murtaddiin", Bab VI.

[24] Orang-orang Khawarij.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mua'llaq*. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dalam *Musnad 'Ali* yang dikutip dari kitab *Tahdziibul Aatsaar*, dengan sanad shahih. Lihat *Fat-hul Baari* (XII/286) dan *Mukhtasharul Bukhari* (IV/239).

al-Qur-an-ed); tetapi iman mereka tidak melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari (batas-batas) agama sebagaimana anak panah menembus keluar dari sasarannya. Oleh karena itu, di mana saja kalian menemui orang seperti ini, maka bunuhlah! Sesungguhnya orang yang membunuh mereka akan memperoleh ganjaran pada hari Kiamat.'"[26]

Lihatlah penjelasan yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*[27] (Bab "Man Taraka Qitaalal Khawaarij lit Ta-alluf, wa an Laa Yunaffirannaas 'anhu [Orang yang Tidak Memerangi Khawarij untuk Memikat Hati dan Tidak Membuat Manusia Pergi darinya']) serta pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله. ❑

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6930) dan Muslim (no. 1066).
[27] Kitab "Istitaabazul Murtaddiin", Bab VII

BAB *HAD* BAGI ORANG ZINDIK

A. Defenisi dan Hukum *Had* bagi Orang Zindik

1. Definisi zindik

Zindik adalah orang yang secara lahiriah Muslim, namun secara batin kafir dan meyakini bahwasanya perkara-perkara syari'at adalah bathil. Jika seseorang memperlihatkan sifat ini melalui perkataan atau perbuatannya, maka ia telah kafir kepada Allah dan agama-Nya; bahkan telah menjadi murtad dalam bentuk yang paling buruk.[1]

Apabila seseorang mengakui kebenaran al-Qur-an beserta kandungannya, serta yakin akan adanya Surga dan Neraka, namun masih menafsirkan Surga sebagai sebuah kegembiraan yang diperoleh karena berbagai perbuatan terpuji dan menafsirkan Neraka sebagai sebuah penyesalan akibat perbuatan tercela, sehingga di luar semua itu tidak akan ada Surga dan Neraka (yang sesungguhnya), maka orang itu termasuk zindik.[2]

Siapa saja yang mengingkari adanya *asy-syafa'at*, melihat Allah pada hari Kiamat, adzab kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, *ash-Shirath* dan *al-Hisaab*, baik dengan perkataan: "Aku tidak percaya dengan para perawi ini" atau "Aku percaya kepada mereka namun hadits tersebut harus ditakwilkan" lalu ia menakwilkannya dengan takwil yang rusak dan belum pernah didengar sebelumnya, maka ia zindik.

Demikian pula, orang yang mengatakan Abu Bakar dan 'Umar bukan penghuni Surga meskipun hadits tentang kabar gembira bagi kedua Sahabat ini telah diriwayatkan secara mutawatir. Atau, mengatakan bahwa Nabi ﷺ sebagai penutup kenabian namun yang dimaksudkannya adalah tidak boleh menggelari seseorang setelah beliau ﷺ dengan Nabi; adapun secara makna (boleh), yaitu manusia yang diutus oleh Allah ﷻ kepada seluruh makhluk yang harus ditaati, terpelihara dari dosa, dan tidak pernah salah; dan sifat-sifat itu terdapat pada diri para imam (penganut Syi'ah) sesudah beliau, maka orang ini tergolong zindik.

---

[1] Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/631).
[2] *Ibid.* (II/632)

2. Bentuk hukum *had* bagi orang zindik

Jumhur ulama *muta-akhirin* dari kalangan madzhab Hanafi dan as-Syafi'i sepakat bahwa siapa saja yang memiliki kriteria-kriteria di atas harus dibunuh. *Wallaahu ta'ala a'lam.*[3]

Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *al-Fataawaa* (VII/472): "Ketika orang asing semakin banyak di kalangan kaum Muslimin, mereka memakai istilah 'zindik'. Istilah ini pun menjadi populer di kalangan para ulama fiqih, sampai-sampai mereka mempermasalahkan hukum seputar zindik. Apakah lahiriah taubat orang seperti ini dapat diterima sementara sifat zindik dalam dirinya sudah dimaklumi, ataukah ia harus diserahkan kepada pihak berwenang dahulu sebelum bertaubat? Malik, Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang masyhur, sekelompok sahabat asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa taubat orang zindik tidak diterima. Pendapat yang populer dari madzhab asy-Syafi'i menyatakan taubat orang itu diterima, seperti halnya riwayat lain dari Ahmad dan Abu Hanifah. Ada juga ulama lain yang membuat perincian hukumnya.

Pengertian zindik yang populer di kalangan ulama fiqih adalah orang munafik yang ada pada masa Nabi ﷺ. Secara lahiriah ia memang Muslim, namun secara bathin justru sebaliknya; baik dengan menyembunyikan salah satu agama, seperti Yahudi dan Nasrani, maupun dengan mengingkari adanya Pencipta, hari Kembali, dan amal-amal shalih. Ada yang mengartikan Zindik sebagai orang yang menafikan dan mengingkari. Makna inilah yang dipakai oleh mayoritas ahli kalam dan yang banyak dinukil dari perkataan-perkataan masyarakat banyak. Akan tetapi, zindik yang dibahas status hukumnya oleh para ahli fiqih adalah makna pertama. Sebab, tujuan mereka adalah mencari tahu manakah yang bukan orang kafir dan orang murtad di antara manusia, serta untuk membedakan antara yang memperlihatkan kekufuran dan yang menyembunyikannya.

Hukum tersebut mencakup segala jenis orang kafir dan murtad meskipun tingkat kemurtadan dan kekufuran mereka tidak sama. Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberitahukan kemungkinan bertambahnya kekufuran dan keimanan, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ .... ٣٧﴾

'Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran ....' (QS. At-taubah: 37)

Di samping memberitahukan akibat meninggalkan shalat serta rukun-rukun lainnya, atau hukuman bagi para pelaku dosa besar, Allah ﷻ juga mengabarkan

---

[3] *Ibid.* (II/633)

tentang bertambahnya adzab bagi sebagian orang kafir tersebut di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ .... ﴿٨٨﴾﴾

"Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan ...." (QS. An-Nahl: 88)

Demikianlah prinsip (agama) yang penting untuk diketahui pada pembahasan bab ini. Sebab, banyak orang yang membicarakan berbagai masalah keimanan dan kekufuran—dengan tujuan mengkafirkan para pengikut hawa nafsu—kurang memperhatikan prinsip ini. Mereka tidak membedakan antara hukum *zhahir* (yang nampak) dengan yang *bathin* (yang ada di hati), sedangkan sejumlah nash dan kesepakatan (ijma') ulama telah menetapkan perbedaan di antara keduanya. Padahal, hal itu sudah tidak asing lagi dalam agama Islam. Siapa pun yang memperhatikan perkara ini secara saksama pasti mengetahui bahwa terkadang mayoritas pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah adalah Mukmin yang bersalah, *jahil* (sedikit ilmu) dan keliru dalam memahami Sunnah Rasulullah ﷺ. Namun, adakalanya pula mereka seorang munafik atau zindik yang kondisi lahiriahnya menyelisihi bathinnya."

Syaikhul Islam رحمه الله dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XI/405) berkata: "Siapa saja yang mengingkari wajibnya sejumlah kewajiban (hukum syari'at[ed]) yang sudah jelas dan *mutawatir*, seperti shalat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan haji; atau mengingkari beberapa perkara haram yang sudah jelas dan *mutawatir* yang diharamkan, seperti perbuatan kotor, kezhaliman, khamer, judi, zina; atau mengingkari kehalalan beberapa perkara halal yang sudah jelas dan *mutawatir*, seperti makan roti, menyantap daging, dan menikah; maka ia telah kafir, murtad, dan harus diminta agar bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, orang itu dibunuh. Jika orang itu menyembunyikan kekufurannya, berarti ia munafik dan zindik. Menurut mayoritas ulama, orang seperti itu tidak perlu lagi diminta untuk bertaubat, melainkan langsung dibunuh jika kemunafikannya sudah tampak nyata."

B. Hukuman bagi Penyihir, Peramal, Paranormal, dan Ahli Nujum

1. Haruskah seorang penyihir dihukum mati?

Sihir termasuk perkara yang mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
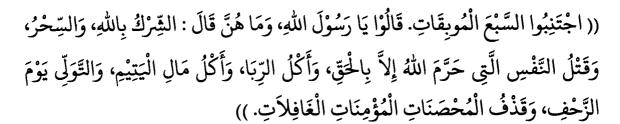
'Jauhilah tujuh perkara yang membawa kebinasaan!' Para Sahabat bertanya: 'Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan melontarkan tuduhan zina kepada para wanita baik-baik yang mukminah dan lengah.'[4]

Para ulama berbeda pendapat tentang *had* seorang penyihir. Dalam kitab *al-Mirqaat* (VII/116) dijelaskan: "Dalam *Syarhus Sunnah* disebutkan: 'Mereka berbeda pendapat tentang harus dibunuh atau tidakkah ahli sihir. Mayoritas Sahabat dan yang lainnya berpendapat bahwa seorang penyihir harus dibunuh. Dari Hafshah, diriwayatkan bahwa budak wanitanya telah menyihirnya, lalu beliau ﷺ pun memerintahkan agar budak tersebut dibunuh. Disebutkan pula sebuah riwayat dari 'Umar ﷺ, bahwasanya beliau ﷺ menulis surat: 'Bunuhlah semua pria dan wanita penyihir!' Perawi berkata: 'Kami sudah membunuh tiga orang penyihir.'[5]

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika sihir yang dilakukan merupakan kekufuran dan pelakunya tidak mau bertaubat, maka ia harus dibunuh. Adapun apabila perbuatannya tidak mencapai tingkat kekufuran, maka ia tidak dibunuh. Menurut beliau رحمه الله, mengajarkan sihir bukanlah sebuah kekufuran, kecuali jika hati individu (manusia[-ed]) meyakininya.

Al-Qadhi berkata: 'Jika sihir seseorang tidak bisa dilakukan melainkan dengan berdo'a kepada bintang atau apa saja yang menyebabkan kekufuran, maka ia harus dibunuh. Sebab, ia meminta bantuan syaitan untuk menghasilkan sihir tersebut, dengan mendekatkan diri kepadanya, dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan manusia. Sesungguhnya yang demikian itu tidak akan berpengaruh, kecuali bagi orang yang kejahatan dan kekotorannya sama dengan syaitan."

Dari 'Amr bin Dinar, bahwasanya dia mendengar Bajalah berbincang-bincang dengan 'Amr bin 'Aus dan Abusy-Sya'tsa': "Bajalah berkata: 'Dahulu, aku adalah juru tulis Jaza' bin Mu'awiyah, paman al-Ahnaf bin Qais. Suatu ketika, kami menerima surat dari 'Umar yang ditulis sebelum beliau meninggal: 'Bunuhlah semua penyihir! Pisahkanlah orang-orang Majusi yang menikahi mahram mereka

---

4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6758) dan Muslim (no. 89).
5 *Takhrij* hadits akan disebutkan pada bahasa selanjutnya, *insya Allah*.

dan cegahlah mereka membaca mantera sebelum makan!'[6] Maka dari itu, kami membunuh tiga penyihir dalam satu hari dan memisahkan setiap pria Majusi dari mahramnya menurut Kitabullah. Jaza' bin Mu'awiyyah pun membuat banyak makanan lalu memanggil orang-orang Majusi itu dan memperlihatkan sebilah pedang di atas pahanya, hingga akhirnya mereka makan tanpa membaca mantera."[7]

Hadits yang menyatakan *had* penyihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang merupakan hadits dha'if. Pendapat yang shahih ialah hadits tersebut *mauquf* pada Jundub ﷺ, sebagaimana penilaian at-Tirmidzi dan yang lainnya.

Syaikh kami ﷺ berkata: "... Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/361) melalui jalur Asy'ats bin 'Abdul Malik, dari al-Hasan, yang isinya: 'Salah seorang *amir* (penguasa[-ed]) Kufah mengundang seorang penyihir untuk menunjukkan kebolehannya di hadapan orang banyak. Ketika informasi ini sampai ke telinga Jundub, ia lantas berangkat sambil menghunus pedangnya. Saat melihat penyihir itu, Jundub langsung membunuhnya. Manusia menjadi panik berhamburan gara-gara peristiwa itu. Jundub berkata: "Hai sekalian manusia, jangan takut! Aku hanya menginginkan penyihir ini." Penguasa tersebut lalu menangkap Jundub dan memenjarakannya. Tatkala kabar peristiwa itu sampai kepada Salman, dia berkata: "Buruk sekali perbuatan mereka (penguasa Kufah dan Jundub[-ed]). Tidaklah pantas bagi seorang pemimpin yang menjadi panutan mengundang seorang penyihir untuk mendemonstrasikan sihirnya. Tidak selayaknya pula bagi Jundub menghina *amir*-nya itu dengan pedang.'"

(Al-Albani ﷺ[-ed]) Aku berkata: "Sanad hadits ini *mauquf* dan shahih sampai kepada al-Hasan dan ia memiliki penguat. Hasyim berkata: 'Khalid al-Hadzdza' menceritakan kepada kami, dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dia berkata: 'Seorang penyihir menunjukkan kebolehannya di hadapan al-Walid bin 'Uqbah. Ia mengambil pedang lalu mencoba menyembelih diri sendiri, namun tidak mempan. Jundub pun bangkit seraya meraih pedang itu lantas menebas leher penyihir itu. Kemudian, ia membaca firman Allah ﷻ:

﴿... أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۝٣﴾

'... *Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya.'* (QS. Al-Anbiyaa': 3)[8]

Sanad hadits ini *shahiih mauquf*, bahkan Hasyim menegaskannya dengan ungkapan *Haddatsanaa* (menceritakan kepada kami[-ed]).

---

[6] Kata الزَّمْزَمَة (dalam hadits) adalah perkataan lirih yang diucapkan sebelum makan.
[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2624]).
[8] Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasyq* (IV/19/1 dan 2).

Hadits di atas memiliki penguat lain yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Wahab, dia mengatakan; Ibnu Luhai'ah menceritakan kepadaku dari Abul Aswad, dia berkata: 'Seorang penyihir menunjukkan kebolehannya di hadapan al-Walid bin 'Uqbah yang pada saat itu berada di Iraq. Penyihir itu memenggal leher seorang pria sehingga pria itu berteriak dan berjalan keluar, tetapi tidak lama kemudian kepalanya kembali utuh. Para penonton pun berucap: '*Subhanallah!* Orang itu bisa menghidupkan orang mati.' Salah seorang Muhajirin yang shalih melihat penyihir tersebut dan ia menoleh ke arahnya.

Keesokan harinya, orang Muhajirin itu datang lagi sambil membawa pedang dalam sarungnya. Penyihir itu kembali mendemonstrasikan permainannya. Setelah itu, pria Muhajirin segera menghunus pedangnya dan menebas leher penyihir tadi, kemudian ia berkata: 'Kalau memang orang ini benar, niscaya ia dapat menghidupkan diri sendiri.' Al-Walid pun memerintahkan agar pria itu diberi uang satu dinar, sementara ia seorang yang shalih. Meskipun al-Walid kemudian memenjarakannya, ia masih terkesan dengan orang tersebut. Sehingga ia bertanya: 'Apakah engkau bisa melarikan diri?' Ia menjawab: 'Ya, bisa.' Al-Walid berkata: 'Keluarlah, semoga Allah tidak akan bertanya kepadaku tentang dirimu.'"

Aku[9] berkata: "Sanad hadits ini shahih jika Abul Aswad mengetahui kisah tersebut. Ia seorang Tabi'in kecil, yang nama aslinya adalah Muhammad bin 'Abdurrahman bin Naufal, yaitu anak yatim 'Urwah."

Aku[10] berkata: "Serupa dengan penyihir yang dibunuh dalam kisah ini adalah orang-orang tarekat yang menampakkan diri sebagai wali-wali Allah, mereka menebas tubuhnya dengan sebilah pedang biasa dan pedang anggar. Sebagian atraksinya hanyalah sihir, ilusi, dan kebohongan; sedangkan sebagian lagi berdasarkan eksperimen dan latihan, dapat dilakukan oleh setiap orang Mukmin maupun kafir asalkan memiliki tekad yang kuat dan sering latihan. Di antara demonstrasi mereka adalah menyentuh api dengan mulut dan tangan, serta masuk ke dalam tungku api.

Suatu ketika di Halab (Syam), aku pernah bersama seseorang yang kelihatannya termasuk para penganut tarekat. Ia pun menikam badannya dengan sebilah pedang anggar dan menggenggam bara api. Aku lalu menasihatinya dan mengungkap hakikat kesesatannya. Aku juga mengancam akan membakarnya jika ia tidak berhenti dari omong kosong tersebut, namun orang itu tidak memedulikannya. Sambil mengancam, aku bangkit dan mendekatkan serbannya ke api. Karena masih keras kepala, aku membakar serban yang dikenakannya dan ia pun melihatnya! Kemudian, aku memadamkan api itu karena khawatir ia akan terbakar habis apabila berontak.

---

[9] Al-Albani ﷺ.
[10] *Ibid.*

Menurut dugaanku, sekiranya Jundub ﷺ melihat orang-orang ini, pasti ia akan menebas leher mereka dengan pedangnya, sebagaimana yang dilakukannya terhadap penyihir tersebut.

﴿...وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ۝١٢٧﴾

'... *Dan sesungguhnya adzab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.'* (QS. Thaha: 127)

Setelah mengetengahkan *atsar* dari Jundub رحمه الله, Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "*Atsar* ini (tentang membunuh penyihir dengan pedang) telah diamalkan oleh sejumlah ulama dikalangan Sahabat Nabi dan generasi selanjutnya. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Malik bin Anas. Asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat bahwa penyihir harus dibunuh jika tingkatan sihirnya sudah mencapai taraf kekufuran. Jika belum sampai tingkatan itu, maka ia tidak dibunuh."

2. Hukuman bagi peramal, paranormal, dan ahli nujum

Diterangkan dalam *an-Nihaayah:* "Kata *kaahin* berarti orang yang menyampaikan informasi tentang kejadian-kejadian pada masa yang akan datang, serta mengaku mengetahui berbagai rahasia. Banyak istilah yang dipakai untuk menjelaskan makna semacam ini di kalangan orang Arab badui, seperti *syik* dan *sathih* (cenayang). Di antara mereka bahkan mengaku memiliki pengikut dari bangsa jin yang menyampaikan informasi-informasi (ghaib-ed). Ada pula yang mengaku mengetahui berbagai hal melalui berbagai media tertentu yang dijadikannya sebagai petunjuk, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun kondisi orang yang bertanya. Untuk kategori ini, mereka memberikan sebutan khusus, yaitu *'arraaf* (paranormal). Orang seperti ini mengaku mengetahui benda-benda yang akan dicuri, mengetahui tempat sebuah benda yang hilang, dan pengetahuan ghaib lainnya. Sungguh kandungan hadits: '*Barang siapa yang mendatangi seorang peramal ...'* juga mencakup paranormal dan ahli nujum."

Demikian pula kandungan hadits yang diisyaratkan oleh ucapan Rasulullah ﷺ:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ .))

"Barang siapa yang mendatangi seorang peramal (dukun-ed) lalu membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[11]

[11] Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya, juga terdapat dalam *ash-Shahiihah* (no. 3387). Lihat beberapa riwayat penguatnya dalam *Ghaayatul Maraam* (no. 172-284) dan *Aadaabuz Zifaaf* (no. 105-107).

Dari Shafiyyah, dari seorang isteri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.))

"Barang siapa yang mendatangi paranormal, lalu ia menanyakan suatu perkara kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam."[12]

Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Pengertian peramal dan ahli nujum adalah orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib, yang sepenuhnya merupakan hak Allah ﷻ."

An-Nawawi رحمه الله berkata tentang peramal: "*Al-'Arraaf* (paranormal) termasuk salah satu profesi peramal. Al-Khaththabi dan ulamanya berkata: '*Al-'Arraaf* adalah orang yang memberitahukan lokasi barang curian, barang hilang, dan sebagainya.'"

Al-Munajjim adalah orang yang mengaku mengetahui informasi dengan cara meramal bintang-bintang (ahli nujum[-ed]). Hukuman mati yang diberlakukan kepada penyihir juga berlaku kepada peramal, paranormal, dan ahli nujum apabila perbuatan mereka telah mencapai taraf kekufuran atau dapat menggiring orang lain untuk menyekutukan Allah ﷻ dan keluar dari agama Islam. *Wallaahu ta'ala a'lam.*[13] ❑

---

[12] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2230).
[13] Untuk memperoleh tambahan faedah, lihat pula kitab *al-Fataawaa* (XXXV/166-197).

BAB *HIRABAH*[1]

A. *Hirabah* dalam Tinjauan Syari'at

1. Definisi *hirabah*

Istilah *hirabah*—dikenal juga dengan istilah *qath'uth thariiq*, yaitu keluarnya kelompok bersenjata di dalam negeri Islam dengan tujuan mengadakan kerusuhan, menumpahkan darah manusia, merampas harta, menodai kehormatan, dan merusak hak milik.

Selain dilakukan secara berkelompok, kejahatan ini bisa juga dilakukan perorangan. Jika seseorang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang berlebih yang dapat mengalahkan kelompok dengan menumpahkan darah, merusak harta, dan menodai kehormatan, maka ia bisa dikategorikan dalam *muharib* atau pembegal.

Masuk dalam kategori *hirabah* ini berbagai kelompok penjahat, seperti pembunuh, penculik anak, pencuri yang membobol rumah dan bank, penculik anak perempuan dan perawan untuk dinodai, pembunuh para pemimpin untuk menebarkan fitnah, pengganggu stabilitas keamanan, perusak lahan bercocok tanam, dan pembunuh binatang ternak.

Kata *hirabah* diambil dari kata *harb* (perang) sebab mereka (orang yamg memberontak[-ed]) sudah keluar dari tatanan hukum yang berlaku. Di satu sisi, pelakunya dianggap telah memerangi manusia. Di sisi lain, ia telah melanggar aturan-aturan Islam yang diturunkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan masyarakat dengan cara menjaga hak-hak mereka.

Upaya pembelotan seperti itu dianggap telah memerangi, maka dari kata tersebutlah diambil kata *hirabah*. Di samping upaya pembelotan dari barisan jamaah kaum Muslimin dan agama Islam ini disebut *hirabah,* pelakunya juga termasuk pembegal (perampok jalanan). Hal ini disebabkan dengan keluarnya kelompok ini (di jalan), sehingga jalan manusia terputus (terhalang[-ed]). Orang-

[1] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/238), dengan penyuntingan.

orang enggan melewati jalan itu karena khawatir darah mereka akan ditumpahkan, harta dirampas, kehormatan akan ternodai, atau menghadapi sesuatu yang tidak sanggup mereka tanggulangi.

2. *Hirabah* merupakan tindakan kriminal terkeji

Hirabah—atau *qath'uth thariiq*—dianggap sebagai bentuk kejahatan terbesar. Oleh sebab itu, al-Qur-an menggunakan ungkapan yang paling tegas terhadap kaum yang terlibat di dalamnya. Al-Qur-an menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang memerangi Allah beserta Rasul-Nya, yang berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan Dia ﷻ melipatgandakan hukuman perbuatan ini, tidak seperti tindakan kriminal lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar." (QS. Al-Maa-idah: 33)

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barang siapa yang mengangkat senjata untuk menyerang kami maka ia bukan golongan kami."[2]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Makna *bukan golongan kami* adalah tidak berada di atas jalan kami."

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.))

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6874) dan Muslim (no. 98).

"Barang siapa yang keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jamaah, lalu mati, maka ia mati secara Jahiliyah."[3]

B. Syarat-syarat Suatu Perbuatan Dikategorikan *Hirabah*

Sejumlah syarat khusus terkait orang-orang yang berbuat *hirabah* harus terpenuhi sebelum mereka berhak memperoleh hukuman yang telah ditetapkan oleh-Nya atas tindak kejahatan ini.

1. Syarat *taklif*

Orang yang melakukan *hirabah* disyaratkan harus berakal dan baligh. Keduanya merupakan syarat taklif yang menjadi syarat ditegakkannya hukuman *had*. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku *hirabah* meskipun mereka berpartisipasi di dalamnya, sebagaimana syari'at tidak menetapkan taklif bagi kedua golongan tersebut. Tidak ada pula perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.

Pelaku *hirabah* tidak disyaratkan harus laki-laki atau merdeka. Wanita dan budak tidak berpengaruh terhadap hukum *hirabah* karena adakalanya mereka memiliki kekuatan seperti manusia pada umumnya (laki-laki merdeka[-ed])—atau bahkan lebih dari itu—untuk mengatur, mengangkat senjata, atau turut berpartisipasi dalam kegiatan kemaksiatan. Oleh sebab itu, hukum-hukum *hirabah* yang diberlakukan kepada selain mereka diberlakukan juga terhadap mereka.

2. Apakah *hirabah* ditunjukkan dengan membawa senjata?

Sejumlah ulama fiqih mensyaratkan orang yang melakukan *hirabah* memiliki senjata. Alasannya adalah kekuatan yang dapat mereka andalkan ketika berbuat kejahatan adalah senjata. Jika tidak mempunyai senjata, berarti mereka bukan pelaku *hirabah*. Sebab, (dengan tanpa senjata) orang-orang itu tidak mungkin dapat mencegah orang yang bermaksud menyerang mereka.

Menurut saya, pendapat yang *rajih* (mendekati kebenaran[-ed]) adalah tidak disyaratkan harus membawa senjata, yakni apabila makna *hirabah* dan *qath'ut thariiq* telah terpenuhi. Alasannya, pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan racun, api, dan yang sejenisnya. Selain itu, diketahui bahwasanya efek yang ditimbulkan api lebih besar dibandingkan senjata-senjata lain yang digunakan oleh para perampok, pelaku kerusakan, dan berbagai kelompok kejahatan lainnya.

Saya pernah membaca pernyataan Ibnu Hazm رحمه الله dalam *al-Muhallaa* (XIII/320), masalah ke-2256, setelah beliau mencantumkan hadits Abu Hurairah,

---

[3] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1848).

yakni dengan sanadnya melalui jalur Imam Muslim ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '... Barang siapa di antara ummatku yang keluar (memisahkan diri) untuk menyerang ummatku, membunuh orang yang baik dan yang jahat di antara mereka, tidak peduli dengan orang-orang Mukmin dan tidak memenuhi janji kepada kafir *dzimmi* yang terdapat di dalamnya, maka ia bukan golonganku.'"

Rasulullah ﷺ mengungkapkan sabdanya secara umum, yaitu dengan menggunakan kata *adh-dharb* (membunuh), tanpa menyebutkan senjata atau alat pembunuh lainnya. Dengan demikian, benarkah bahwa setiap *hirabah* yang dilakukan dengan atau tanpa senjata adalah sama?

Beliau ﷺ melanjutkan: "Maka benarlah apa yang telah kami ungkapan sebelumnya, bahwasanya pelaku *hirabah* adalah orang yang bertindak sewenang-wenang, membuat para pengguna jalan ketakutan, membuat kerusakan di muka bumi, baik dengan senjata maupun tanpa senjata, pada waktu malam ataupun siang hari; entah dilakukan di kota, di padang sahara, di istana khalifah, atau di dalam masjid. Tak perduli apakah mereka mengajukan calon pemimpin untuk mereka atau mengajukan diri sebagai khalifah, baik dengan membawa pasukan sendiri atau bantuan yang lainnya, untuk memutus jalan di padang pasir, misalnya. Tidak perduli pula apakah ia seorang penduduk sebuah desa yang mempunyai tempat tinggal, penduduk yang berada di dalam benteng, atau penduduk sebuah kota besar—atau kecil—serta, baik perbuatan ini dilakukan sendirian atau pun beramai-ramai.

Setiap yang melakukan *hirabah* terhadap orang yang sedang melintas, meneror orang di jalan dengan pembunuhan, mengambil harta, dan melukai atau merusak kehormatan disebut *muharib*. Mereka—atau seseorang—dihukum dengan hukuman yang termaktub dalam ayat al-Qur-an di atas (QS. Al-Maa-idah: 33-ed). Allah ﷻ tidak mengkhususkan selain kriteria-kriteria ini ketika Dia ﷻ menetapkan hukuman bagi para pelaku *hirabah*.

Allah ﷻ berfirman:
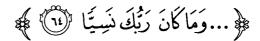
'... *dan tidaklah Rabbmu lupa.*" (QS. Maryam: 64)

Syaikhul Islam ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/316): "Apabila sekelompok orang melakukan *hirabah* dengan memakai tongkat, batu yang dilemparkan dengan tangan, (bandil), dan sebagainya, maka mereka dianggap sebagai *muharib*. Terdapat pendapat yang dinukil dari sejumlah ulama, yang menjelaskan bahwa tidaklah dianggap *hirabah* apabila dilakukan tanpa menggunakan senjata tajam. Sebagian ulama menukil ijma' tentang penetapan kategori *hirabah* jika menggunakan senjata tajam dan berat. Ada atau tidak adanya

perbedaan pendapat dalam perkara ini, yang benar (dijadikan pegangan-ed) adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi, siapa saja yang menyerang untuk mengambil harta, bagaimanapun caranya, telah dianggap sebagai *muharib* (qathi'-ed). Sama halnya dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dengan berbagai cara, mereka tetap dianggap kafir *harbi.* Sebaliknya, kaum Muslimin yang berperang melawan kaum Musyrikin dengan pedang, tombak, panah, batu, ataupun tongkat disebut mujahid di jalan Allah.

Jika pembunuhan dilakukan secara diam-diam dengan tujuan mengambil harta korban, seperti penjaga toko yang disewa untuk menjaga para musafir menyelinap dan membunuh orang-orang itu agar dapat mengambil harta mereka; atau seseorang yang memanggil orang lain ke rumahnya untuk menjahit, mengobati, dan sebagainya lalu dibunuh supaya ia dapat mengambil hartanya, maka semua itu disebut pembunuhan secara diam-diam...."

3. Haruskah *hirabah* dilakukan di padang pasir atau jauh dari pemukiman?

Sejumlah ulama mensyaratkan *hirabah* dilakukannya di padang pasir. Sekiranya seseorang melakukannya di perumahan warga maka ia tidak disebut *muharib.* Sebab, dalam hal ini yang wajib diberlakukan adalah *had* para perampok. Kejahatan merampok hanya terjadi di padang pasir (yang sepi-ed), sedangkan jika dilakukan di kota biasanya masih ada yang bisa menolong, sehingga kekuatan para pelaku kejahatan melemah. Akhirnya mereka hanya mencopet saja. Pencopet tidak sama dengan perampok; dan pelakunya tidak dikenakan hukuman *had.* Ulama yang lain berpendapat bahwa hukum melakukan *hirabah* di kota atau di padang pasir sama saja karena ayat di atas bersifat umum, mencakup semua *muharib.* Bahkan, bahayanya lebih besar jika kejahatan ini dilakukan di kota. Maka dari itu, ia lebih layak dimasukkan ke dalam kategori *hirabah.*

Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/315): "Orang-orang yang melakukannya (*hirabah*-ed) di perumahan warga lebih berhak dijatuhi hukuman daripada di padang pasir. Alasannya, perumahan adalah lokasi untuk memperoleh keamanan dan ketenangan, serta tempat manusia saling membantu. Kehadiran mereka (para pelaku *hirabah*) di sana pasti berakibat timbulnya tindakan kejahatan yang lebih parah. Sebab, mereka akan merampas semua harta yang ada di dalam rumah seseorang, sementara seorang musafir biasanya hanya membawa sebagian hartanya. Pendapat inilah yang benar."

Menurut saya, pendapat yang kuat adalah tidak membedakan lokasi, entah terjadi di perumahan, di padang pasir, atau di perumahan, berdasarkan keumuman ayat yang meliputi semua jenis pelaku *hirabah* dan mencakup segala tempat. Perampokan, pertumpahan darah, perampasan harta, dan perusakan kehormatan bisa saja terjadi di padang pasir, di dalam gedung, di lembah, ataupun di gunung.

4. **Apakah *hirabah* harus dilakukan secara terang-terangan?**

Menurut beberapa ulama, salah satu syarat *hirabah* adalah dilakukan secara terang-terangan, yaitu mengambil harta secara langsung. Adapun jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itulah yang dinamakan dengan mencuri. Sementara jika dilakukan dengan cara merampas harta kemudian kabur dinamakan menjambret, yang pelakunya tidak dikenakan hukuman *had*. Demikian pula hukumnya jika ada satu atau dua orang yang membuntuti di belakang suatu kafilah (dagang-ed) lalu mencuri suatu barang. Sebabnya ialah mereka tidak mengadakan perlawanan. Jika pelaku berjumlah beberapa orang dan melakukan penjarahan, maka barulah mereka disebut dengan para perampok. Ini merupakan pendapat madzhab Hanafi, asy-Syafi'i, dan Hanbali; sedangkan pendapat madzhabMaliki dan azh-Zhahiri berbeda dengan pendapat mereka tersebut.

Ibnul 'Arabi al-Maliki berkata: "Pendapat yang kami pilih adalah *hirabah* bisa terjadi di kota atau di daerah yang lengang (terpencil-ed). Meskipun sebagiannya lebih keji daripada yang lain, sebab kata *hirabah* mencakup keduanya, dan maknanya terdapat dalam kata itu. Apabila hal itu dilakukan di dalam kota dengan bersenjatakan tongkat, maka pelakunya dibunuh dengan pedang dan dihukum dengan hukuman yang paling berat, bukan yang paling ringan, sebab pelakunya telah merampas dengan cara diam-diam. Sungguh, melakukannya dengan diam-diam lebih buruk daripada secara terang-terangan. Oleh karena itu, dalam pembunuhan yang dilakukan secara transparan (terang-terangan-ed) masih dibolehkan pemberian maaf sebab hal itu tergolong *qishash*. Akan tetapi, tidak demikian halnya pembunuhan yang dilakukan dengan diam-diam, yang termasuk kategori *hirabah*. Jadi, jelaslah bahwa kejahatan *qath'us sabil* (perampokan) ini harus ditindak dengan hukuman mati."

Beliau (Ibnul 'Arabi) رحمه الله berkata lagi: "Ketika aku menjabat sebagai hakim, pernah dihadapkan kepadaku kasus *hirabah* yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu kelompok. Mereka mengambil paksa seorang wanita dari suaminya dari rombongan orang-orang Mukmin, bahkan mereka menodainya, hingga kemudian dikerahkanlah pasukan besar untuk menangkap dan menyeret kembali para penculik itu. Setelah itu, aku bertanya kepada para mufti yang dengan mereka Allah mengujiku. Mereka menjawab: 'Kaum itu tidak melakukan *hirabah* karena *hirabah* hanya berkaitan dengan harta, tidak terkait dengan kemaluan.' Aku pun berseru kepada mereka: "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*! Tidakkah kalian mengetahui *hirabah* yang dilakukan terhadap kemaluan lebih keji daripada harta? Tidakkah kalian mengetahui bahwa manusia lebih suka kehilangan harta mereka dan dirampok hartanya di depan mata daripada dinodai kehormatan isteri dan puteri mereka? Seandainya ada hukuman Allah yang lebih berat, niscaya ia akan diberlakukan terhadap orang yang merampas kehormatan. Cukuplah bencana yang kalian terima karena bergaul dengan orang-orang bodoh, terlebih lagi dalam masalah fatwa dan hukum."

Al-Qurthubi berkata: "Pelaku pembunuhan dengan tipu muslihat sama seperti pelaku *hirabah*. Ia membunuh manusia untuk merampas hartanya dengan cara yang licik. Pelakunya memang tidak menghunuskan senjata, tetapi membunuh dengan cara memasuki rumah korban, atau menemaninya dalam sebuah perjalanan, lalu meracuni makanannya hingga ia mati karena keracunan. Oleh sebab itu, pelakunya harus dibunuh menurut hukum *had*, bukan *qishash*."

Pendapat Ibnu Hazm رحمه الله tidak jauh berbeda dengan pendapat al-Qurthubi, beliau berkata: "Pelaku *hirabah* adalah orang yang bertindak sewenang-wenang dan yang menebarkan ketakutan kepada pengguna jalan serta membuat kerusakan di muka bumi; baik dilakukan dengan atau tanpa senjata, ketika malam atau siang, di dalam kota atau di padang sahara, di dalam istana khalifah atau di masjid, maupun membawa pasukan atau tidak. Mereka biasanya menyamun di padang sahara, mendatangi penduduk desa yang berada di dalam rumah mereka, penghuni sebuah benteng, atau penduduk sebuah kota besar maupun kecil, baik dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. Setiap orang yang melakukan penyerangan terhadap orang lain yang sedang lewat, juga yang menimbulkan ketakutan di jalan dengan cara membunuh, mengambil harta, melukai, atau merusak kehormatan maka ia adalah pelaku *hirabah*. Sedikit atau banyaknya kerusakan yang mereka perbuat akan sama-sama dijatuhi hukuman."

Dengan demikian, jelaslah bahwa penjelasan Ibnu Hazm tentang *hirabah* lebih luas, sama seperti pendapat madzhab Maliki. Setiap orang yang menimbulkan ketakutan terhadap pengguna jalan, di mana saja dan bagaimanapun bentuknya, akan dianggap sebagai pelaku *hirabah* dan berhak dijatuhi hukuman.

C. *Had Hirabah*

1. *Had hirabah* di dalam al-Qur-an

Tentang kejahatan *hirabah*, Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari

negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maa-idah: 33-34)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perilaku sebagian kaum Muslimin yang merampas di jalan-jalan dan berupaya membuat kerusakan di muka bumi, berdasarkan firman Allah ﷻ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Para ulama sepakat bahwa jika pelaku *hirabah* berasal dari kalangan kaum musyrikin yang berada di wilayah kekuasaan kaum Muslimin, lalu mereka memeluk Islam, maka Islam akan memelihara (melindungi[-ed]) darah dan harta mereka, meskipun mereka pernah melakukan kemaksiatan yang mewajibkan mereka dihukum *had* ketika masih kafir.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ .... ﴿٣٨﴾ ﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu ...." (QS. Al-Anfal: 38)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا ﴾ *'Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya)'*, yaitu dari kekufuran, penentangan, dan pengingkaran; lalu mereka memeluk Islam, taat, dan bertaubat: ﴿ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ *'Niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu,'* yakni mengampuni kekufuran serta segala dosa dan kesalahan mereka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahiih* dari hadits Wa-il, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ.))

'Barang siapa yang melakukan kebajikan dalam Islam maka ia tidak akan disiksa karena perbuatannya pada masa Jahiliyah; sedangkan barang siapa yang melakukan kejahatan dalam Islam, maka ia disiksa karena kesalahannya yang pertama (masa jahiliyah) dan terakhir (setelah Islam).'[4]

---

[4] Penjelasannya baru saja dikemukakan.

Demikian pula riwayat lain dalam *ash-Shahiih* menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.))

'Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya memeluk agama Islam akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, hijrah menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, dan haji menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya?'"[5]

2. Sebab turunnya ayat tentang hukum *hirabah*

Dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ﷺ: "Beberapa orang dari 'Ukal—atau dari 'Urainah, sedangkan aku hanya mengetahui dia mengatakan dari 'Ukal—tiba di Madinah. Nabi ﷺ memerintahkan para tamu ini mendatangi penggembala seekor unta (yang banyak air susunya) agar mereka dapat meminum air seni dan susu untanya. Mereka pun akhirnya meminumnya, tetapi setelah puas, mereka malah membunuhnya dan membawa pergi hewan tersebut. Keesokan harinya, peristiwa itu didengar oleh Nabi ﷺ. Beliau lantas mengutus seseorang untuk melacak jejak (keberadaan-ed) mereka. Sebelum siang, orang-orang itu berhasil tertangkap dan langsung dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Rasulullah lalu memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil, dan mereka dicampakkan dibuang ke tempat panas (di bawah teriknya sinar matahari-ed). Orang-orang itu sempat minta diberi minum, namun tidak diberikan."[6]

Abu Qilabah menambahkan: "Mereka adalah orang-orang yang telah mencuri, membunuh, menjadi kafir setelah beriman, serta memerangi Allah dan Rasul-Nya."[7]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah menurunkan ayat:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ... ﴿٣٣﴾﴾

'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ....' (QS. Al-Maa-idah: 33)[8]

---

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6921) dan Muslim (no. 120).
[6] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 121).
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6805) dan Muslim (no. 1671), sebagaimana telah disebutkan pada Bab "Ath-Thahaarah."
[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6805)

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ: "Ayat *muharabah* itu diturunkan berkaitan dengan peristiwa mereka (para pembunuh penggembala tersebut[-ed])."[9]

3. Beberapa hukuman *hirabah* yang ditetapkan di dalam al-Qur-an

Hukuman yang ditetapkan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu di antara hukuman berikut:

1) Hukuman mati
2) Hukuman salib
3) Hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang
4) Hukuman pengusiran (pengasingan)

Semua hukuman di atas termaktub dalam ayat al-Qur-an dengan kata sambung: أَوْ 'atau'. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata tersebut dalam ayat *hirabah*, apakah bermakna pilihan atau perincian?[10]

Menurut saya, pendapat yang kuat adalah makna pemberian pilihan tersebut tidak mutlak; tidak pula berarti boleh memilih yang mana saja. Hal itu bersumber dari ketetapan fiqih, ilmu pengetahuan, dan penegakan keadilan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk tidak menyamakan hukuman setiap tindak kejahatan dan kerusakan, sebagaimana terkandung dalam firman Allah ﷻ :
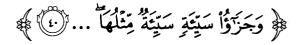
"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ....*" (QS. Asy-Syuraa': 40)

Dengan demikian, makna pemberian *takhyiir* (pilihan[-pen]) harus dialihkan kepada makna *tafshiil* (perincian[-pen]) agar tidak menimbulkan kerancuan. Keterangan inilah yang diterangkan oleh Syaikh as-Sa'adi, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/618)—dengan sedikit penyuntingan—dicantumkan: "Hukuman yang dijatuhkan imam adalah hukuman yang dinilainya mengandung mashlahat, yang sesuai bagi setiap penyamun, termasuk apabila kejahatan ini dilakukan di dalam kota, dengan catatan pelakunya sengaja membuat kerusakan di muka bumi."

---

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3670]).

[10] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 3772). Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud*: "Hadits ini hasan shahih."

Hal ini terlihat jelas dalam ayat, tanpa perlu melihat perbedaan pendapat yang terjadi di antara penganut berbagai madzhab. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ... ﴿٣٣﴾﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ...." (QS. Al-Maa-idah: 33)

Kandungan ayat tersebut mencakup makna memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam ayat tersebut.

Ketika ayat yang mulia itu diturunkan terkait peristiwa para penyamun (pembegal) dari kalangan orang-orang 'Urainah, maka masuknya penyamun dalam keumuman ayat tersebut dikategorikan sebagai pendahuluan, yang kemudian dibatasi hukuman balasannya dengan firman-Nya:

﴿...أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٣٣﴾﴾

"... Hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)." (QS. Al-Maa-idah: 33)

Allah ﷻ memberikan pilihan di antara hukuman-hukuman yang disebutkan, maka seorang imam boleh memilih hukuman yang menurut pendapatnya mengandung kemaslahatan. Apabila imam tidak ada, maka yang melakukannya adalah pihak berwenang yang menempati posisinya. Inilah makna yang terkandung dalam rangkaian ayat al-Qur-anul Karim tersebut. Tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang memalingkan makna yang terkandung dalam al-Qur-an dari makna yang dituntut oleh kaidah bahasa orang-orang Arab badui (suku asli[-ed]).

Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas—sebagaimana yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya,—tentang para penyamun, yaitu bahwasanya dia رضي الله عنهما berkata: "Apabila para pelaku *hirabah* membunuh dan mengambil harta, maka mereka harus disalib. Jika membunuh tanpa mengambil harta, mereka pun dibunuh tanpa disalib. Kalau mereka mengambil harta tanpa membunuh, tangan dan kaki mereka dipotong secara silang. Adapun jika pelaku membuat takut para pengguna jalan namun tidak mengambil harta, maka mereka dibuang (diusir[-ed])." Bukanlah ketetapan itu merupakan ijtihad yang dapat dijadikan sandaran

argumentasi seseorang. Anggap saja kita mengasumsikan ijtihad tersebut bisa menafsirkan ayat di atas—kendati bertentangan sekali dengannya—namun di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Abu Yahya, perawi yang statusnya sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*.[11]

---

[11] Disebutkan dalam *Aatsarud Dilaalah an-Nahwiyah al-Lughawiyah fii Istinbaathil Ahkaam min Aayaatil Qur-aan at-Tasyrii'iyah* karya as-Sa'adi (hlm. 138)—dengan sedikit penyuntingan: "Sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa boleh memilih di antara beberapa jenis hukuman ini. Hukuman mana saja yang dinilai lebih bermanfaat boleh dijatuhkan kepada para pelaku *hirabah*. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Sa'id bin al-Musayyib, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, 'Atha', dan Malik." Lihat *Bidaayatul Mujtahid* [II/445] dan *al-Bahrul Muhiith* [III/470])

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berbagai jenis hukuman di atas ditegakkan sesuai dengan kejahatan mereka. Siapa yang membunuh akan dibunuh. Siapa yang membunuh lalu mengambil harta akan dibunuh dan disalib. Siapa yang mengambil harta tanpa membunuh akan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Siapa yang menimbulkan ketakutan kepada para pengguna jalan, namun tidak sampai membunuh dan tidak mengambil harta mereka, maka hukumannya adalah diusir dari negerinya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu 'Abbas, al-Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad (dari mazhab Hanafi), dan asy-Syafi'i." Lihat *Badaa-i'ush Shanaa-'i* [VII/93-94], *al-Mughnii* karya Ibnu Qudamah [IX/149] dan *Tafsiir Aayaatil Ahkaam* [II/184]. Akan tetapi, *atsar* di atas didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2441 dan 2444).

Dalil dari segi tata bahasa Arab bagi pendapat pertama adalah huruf أَوْ (atau) dalam ayat tersebut menunjukkan pilihan. Jadi, seorang penguasa diberikan pilihan untuk menjatuhkan hukuman yang mana saja menurut pendapatnya, tanpa perlu memperhatikan tingkat atau jenis kejahatan pelaku. Pasalnya, makna kata tersebut adalah memberikan pilihan. Sementara itu, *hujjah* pendapat kedua menerangkan bahwa أَوْ menunjukkan perincian. Orang-orang Arab badui lebih banyak menggunakannya untuk menjelaskan makna ini. Apabila mereka berkata: "Suatu kaum berkumpul lalu berkata: 'Perangilah atau damaikanlah, maka maksudnya adalah sebagian mereka menyatakan begini dan sebagiannya lagi begitu." Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah ﷻ

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ... ﴿١٣٥﴾﴾

"Dan mereka berkata: 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk ...." (QS. Al-Baqarah: 135)

Maksud ayat tersebut bukanlah pemberian pilihan, sebab tidak ada perbedaan antara memilih agama Yahudi atau Nashrani. Akan tetapi, masing-masing (setiap manusia[-ed]) menyeru kepada agamanya. Pengertiannya sebagian mereka—bangsa Yahudi—berkata: "Jadilah orang-orang Yahudi!" sedangkan sebagiannya lagi—kaum Nashrani—berkata: "Jadilah orang-orang Nashrani!"

Orang Arab sering sekali menggabungkan dua kalimat yang berbeda namun secara global bisa ditafsirkan. Mereka percaya bahwa pendengar akan membalas apa yang disampaikan dengan balasan yang layak, seperti ucapan Umru-ul Qais:

كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا * لَدَى وَكْرِهَا الْعِنَابُ وَالْحَشَقُ الْبَالِي

"Seakan-akan basah dan keringnya burung itu menuruti sangkarnya yang basah dan kering."

Kata *al-'inaab* artinya basah dan *al-hasyf* artinya kering. Kedua kata tersebut digabungkan dalam sebuah ungkapan. Ketika huruf أَوْ menunjukkan makna perincian, ia pun memerinci sejumlah hukum bagi para penyamun, serta menetapkan hukum bagi setiap pelakunya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kejahatan mereka. (Dalam kondisi demikian, maka harus ditakdirkan syarat yang dibuang dan memiliki makna perincian yang senyawa.) Maka ketetapan yang didapat ialah pelakunya dibunuh jika membunuh, disalib jika membunuh dan mengambil harta, dipotong tangan dan kaki jika hanya mengambil harta tanpa membunuh, atau diusir jika menimbulkan ketakutan bagi para pengguna jalan.

Melalui perbandingan kedua pendapat di atas, pendapat kedualah yang paling kuat, yaitu berdasarkan alasan berikut:

1 Lebih baik mengartikan huruf أَوْ pada ayat tersebut dengan makna perincian daripada makna pemberian pilihan. Jika kita meneliti pendapat para ahli Nahwu, niscaya akan kita temukan bahwa mereka biasanya menetapkan makna 'atau' untuk memberikan pilihan setelah adanya permintaan. Hal itu terlihat jelas dari beberapa contoh kalimat. Ibnu Hisyam bahkan telah menegaskan bahwasanya makna pemberian pilihan terjadi ketika ada permintaan. Lihat *Mughnil Labiib* [I/59]).

Dari segi ilmu nahwu, tanpa adanya permintaan yang disebutkan dalam ayat, maka makna tersebut lebih baik dialihkan untuk perincian. Demikian pula dari segi *syar'i* (syari'at Islam). Hal ini sesuai dengan keumuman kaidah penetapan hukum Islam, yakni hukuman ditegakkan menurut tingkat kejahatan. Misalnya adalah firman Allah ﷻ tentang hukuman bagi orang yang membunuh binatang buruan ketika haji:

Pendapat yang kami utarakan di atas juga merupakan pendapat para ulama Salaf seperti al-Hasan al-Bashri, Ibnul Musayyib, dan Mujahid. Sungguh, orang yang paling berbahagia dengan kebenaran adalah yang hidup bersama Kitabullah. Lagi pula, telah diriwayatkan dengan shahih hadits dari Rasulullah ﷺ tentang orang-orang 'Urainah yang dijatuhi hukuman oleh beliau dengan salah satu jenis hukuman tersebut, yaitu potong tangan; sebagaimana yang tercantum di dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* serta kitab lainnya dari hadits Anas.

Pengertian disalib yang disebutkan di dalam ayat adalah disalib di atas batang pelepah kurma atau sejenisnya sampai mati, jika memang imam berpendapat demikian; atau menyalibnya tidak sampai mati sebab kata salib bisa digunakan kepada makna yang bisa mengarah kepada kematian dan bisa juga tidak. Jika kita mengkhususkan makna salib yang mengarah kepada kematian, hal itu tidak berarti ada pengulangan setelah menyebutkan hukuman mati, karena penyaliban merupakan hukuman mati yang bersifat khusus. Adapun pengertian dibuang adalah diusir dari tempat ia melakukan kerusakan.

Saya berkata: "Dalam sejumlah redaksi hadits tercantum: "... Kabar tentang peristiwa tersebut sampai kepada Nabi ﷺ. Lalu, beliau memerintahkan agar diutus orang untuk mencari jejak pelakunya. Ketika matahari siang beranjak naik, mereka dibawa ke hadapan beliau. Rasulullah ﷺ lantas memerintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong serta mata mereka dicungkil[12]...."[13]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Kemudian, Nabi ﷺ menyuruh seseorang memanaskan paku besi dan memerintahkan (para Sahabatnya-ed) agar mencungkil mata mereka dengan besi panas itu ...."[14]

﴿...فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ... ﴿٩٥﴾﴾

"... *Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya ....*" (QS. Al-Maa-idah: 95)

2) Seandainya kita mengarahkan makna أَوْ kepada pemberian pilihan, seperti yang diungkap pendapat pertama, sesungguhnya—berdasarkan *tahqiq* yang ada—makna pemberian pilihan setara dengan makna perincian. Sebab, hukum yang boleh dipilih ialah jika sebabnya berbeda. Tujuannya tidak lain untuk menerangkan masing-masing pilihan itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

﴿...إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾﴾

"... *Kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.*" (QS. Al-Kahfi: 86)

Pengertian ayat ini bukan untuk memberikan pilihan antara menyiksa atau berbuat baik secara mutlak, tanpa memperhatikan tindakan orang yang akan disiksanya atau yang akan diperlakukan dengan baik. Ayat ini menjelaskan hukum bagi setiap golongan. Jadi, maknanya adalah kamu boleh menyiksa orang yang berlaku zhalim atau berbuat baik kepada orang yang beriman lagi tidak berlaku zhalim. Begitu pula status pemberian pilihan dalam menjatuhkan hukuman bagi para penyamun. Kandungan kata أَوْ menjelaskan hukuman bagi setiap golongan karena alasan pemberian hukumannya juga berbeda. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukuman yang mereka terima adalah menurut kejahatan yang diperbuat.

[12] Lihat *al-Irwaa'* (no. 2443).

[13] Makna kalimat سَمَرَتْ أَعْيُنَهُمْ (dalam hadits) adalah mata mereka dicungkil.

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 233) dan Muslim (no. 1671).

Hukuman mata dicungkil tidak tercantum di dalam al-Qur-an, melainkan diketahui dari perbuatan Nabi ﷺ. Hal ini menjelaskan bahwa hukumannya diserahkan kepada hakim, sesuai persyaratan yang telah disebutkan. Alhasil, perkaranya diserahkan kepada penguasa.[15] Ia diberikan pilihan untuk menjatuhkan hukuman yang wajib ditegakkan dan untuk menentukan hukuman secara terperinci sesuai dengan tingkat kerusakan dan kejahatannya, dan sesuai dengan praktik yang paling dekat dengan makna yang terkandung dalam ayat, hadits, dan *atsar. Wallaahu ta'ala a'lam.*

Disebutkan dalam sejumlah riwayat, bahwasanya Anas رضي الله عنه berkata:

((إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُوْلَئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوْا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.))

"Nabi ﷺ mencungkil mata para *muharib* itu karena mereka telah mencungkil mata penggembala unta."[16]

4. Hukuman yang lebih berat atas *hirabah* yang dilakukan oleh orang yang murtad

Jika *hirabah* dilakukan oleh orang-orang yang murtad (keluar dari Islam) maka setelah tangan dan kakinya dipotong secara menyilang, pendarahannya harus dibiarkan hingga orang itu menemui ajalnya. Begitu pula, mereka tidak boleh diberi minum dan harus dibiarkan tersengat terik matahari.

Dari Anas رضي الله عنه , dia berkata:

((قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوْا، فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوْا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوْا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوْا، وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ. فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا.))

"Beberapa orang dari Bani 'Ukal mendatangi Nabi ﷺ lalu memeluk Islam. Mereka enggan tinggal[17] di Madinah, maka beliau ﷺ menyuruh mereka mendatangi unta sedekah, meminum air seni dan susunya. Mereka pun melakukannya hingga menjadi bugar. Setelah itu, orang-orang itu murtad lalu membunuh para penggembalanya dan menggiring unta-unta mereka.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3018).
[16] Lihat penjelasan yang terdapat dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/310).
[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1671).

Beliau ﷺ segera mengutus seseorang untuk melacak jejak mereka, hingga akhirnya mereka berhasil dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Nabi lalu memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil, dan membiarkan pendarahan pada anggota tubuh mereka sampai mati[18]."[19]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

((فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ.))
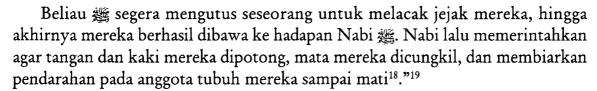
"Aku melihat salah seorang dari mereka menjilat[20] tanah dengan lidahnya sampai mati."[21]

Hukuman mencampakkan mereka di tengah teriknya matahari sampai mati berasal dari sebagian redaksi hadits Anas رضي الله عنه, sebagaimana disebutkan di dalamnya: "Mata mereka dicungkil kemudian mereka dijemur di terik matahari."[22]

Keterangan tambahan:

Syaikhul Islam رحمه الله pernah ditanya tentang tiga orang pencuri: dua orang di antara mereka mengambil pemilik unta dan seorang lagi membunuhnya, apakah ketiga-tiganya dibunuh? Beliau رحمه الله menjawab: "Apabila ketiga-tiganya adalah segerombolan pencuri dan telah sepakat untuk mengambil harta dengan cara *hirabah*, maka semuanya dibunuh meskipun yang melakukan pembunuhan hanya salah seorang dari mereka. *Wallaahu a'lam.*"

Disebutkan dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/310)—dengan sedikit penyuntingan: "Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa apabila para pelaku *hirabah* dan perbuatan terlarang (haram) tersebut adalah suatu kelompok, lalu yang membunuh ialah salah seorang dari mereka sementara yang lainnya hanya membantu, maka (yang membunuh-ed) saja yang dibunuh. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua yang terlibat dibunuh walaupun jumlahnya mencapai seratus orang. Orang yang membantu dan yang membunuh dibunuh bersamaan. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari para Khulafa-ur Rasyidin. 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah menghukum mati seorang *rabi'ah* dari para pelaku *hirabah. Rabi'ah* adalah pengintai; ia duduk di tempat yang tinggi sambil memantau orang yang datang. Sebab, pihak yang terlibat langsung dalam aksi *hirabah* berhasil membunuh korbannya atas dukungan dan bantuan orang tersebut.

---

[18] Mengenai kata اجْتَوَوْا; an-Nawawi berkata: "Maksudnya, tidak sesuai dengan mereka. Mereka tidak menyukai Madinah akibat penyakit yang menimpa mereka. Para ulama berpendapat kata tersebut berasal dari kata *al-jawaa*, yang artinya penyakit rongga."

[19] Arti kata *hasam* adalah memasukkan tangan yang telah dipotong ke dalam minyak panas untuk menghentikan cucuran darah; bisa juga dilakukan dengan cara medis atau cara apa pun yang dapat menghentikannya.

[20] Kata يَكْدِمُ berarti menggigit (*an-Nihaayah*), namun disini maknanya menjilat.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6802) dan Muslim (no. 1671).

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5685).

Satu kelompok yang bahu-membahu sehingga menjadi satu kekuatan sama-sama menanggung pahala atau dosa perbuatan yang mereka lakukan, seperti halnya para mujahidin. Demikian pula orang-orang yang berperang demi mempertahankan kebathilan yang sudah pasti, seperti orang-orang yang berperang karena mempertahankan fanatisme golongan dan propaganda Jahiliyyah, seperti yang terjadi pada kabilah Qais dan Yaman, serta kabilah lainnya, maka kedua kelompok tersebut telah berbuat zhalim. Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.))

'Apabila dua orang Muslim saling berhadapan dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di Neraka." Nabi ﷺ ditanya: "Wahai Rasulullah, sudah maklum apabila pembunuh berada di Neraka, lantas bagaimana dengan yang dibunuh?" Beliau menjawab: "Orang itu juga berambisi menghabisi nyawa lawannya.' Hadits ini diriwayatkan dalam ash-Shahiihain (Shahiih al-Bukhari dan Shahiih Muslim-ed).[23]

Setiap kelompok harus menanggung kerugian jiwa maupun harta kelompok lainnya (yang dimaklumi-ed), meskipun pelaku pembunuhan yang sesungguhnya tidak diketahui. Alasannya, sekelompok yang menjadi satu kekuatan utuh seperti hanya sesosok individu. Sehubungan dengan hal ini, terdapat firman Allah:

﴿ ...كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى .... ﴿١٧٨﴾ ﴾

'*... Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ...*'." (QS. Al-Baqarah: 178)

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/243) juga disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang pedagang yang berurusan dengan sekelompok orang. Karena kelompok itu merampas sejumlah harta, ia pun mengadukan mereka kepada pihak berwenang. Akhirnya, orang-orang itu dihukum sampai mereka mau mengembalikan hartanya. Mereka ditahan karena mengambil harta dan tidak memberikan (mengembalikan-ed) harta tersebut kepadanya. Bagaimana hukumnya mereka yang bersikeras untuk tidak memberikan sedikit pun harta kepada pedagang tadi?

Beliau menjawab: "(*Alhamdulillah,*) orang yang memiliki harta (orang lain-ed) namun menolak memberikannya dicambuk sampai harta yang ada di tangannya

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6899) dan Muslim (no. 1671).

itu diberikan kepada yang berhak. Orang yang menyembunyikan harta dan menolak memberitahukan tempatnya dicambuk hingga ia mau menunjukkan tempatnya. Orang yang dituduh mengambilnya namun tidak diketahui apakah ia memiliki (menyimpan-ed) hartanya atau tidak, boleh dicambuk sebagai hukuman atas kedustaan dan kezhalimannya; di samping ia juga harus memberitahukan di mana harta tersebut berada, serta memintanya agar mengambilnya."

D. Beberapa Permasalahan Lain seputar *Hirabah*

1. Meluruskan kerancuan tentang *hirabah*[24]

Penulis kitab *al-Manaar* berkata: "'Abdun bin Hamid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, bahwasanya kerusakan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah zina, mencuri, membunuh kaum wanita, serta merusak pertanian dan keturunan. Semua perbuatan di atas termasuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Sejumlah ulama fiqih menemukan kemusykilan pada perkataan Mujahid. Mereka menjelaskan bahwa hukuman-hukuman berbagai dosa dan tindakan kerusakan tersebut sudah ada dalam syari'at, yaitu selain kejahatan yang termaktub di dalam ayat. Perzinaan, pencurian, dan pembunuhan berkonsekuensi hukum *had*. Adapun kerusakan tanaman dan binatang ternak diukur menurut takarannya dahulu, baru kemudian pelakunya didenda dan dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh hakim menurut ijtihadnya.

Para Ulama yang menyanggah pendapat itu lupa bahwa hukuman yang ditetapkan oleh nash adalah khusus, yang ditujukan bagi orang-orang yang melakukan *hirabah*, yaitu mereka yang membuat kerusakan dan menyusahkan pihak berwenang, yang tidak tunduk terhadap hukum syari'at. Sementara itu, berbagai hukuman *had* yang disebutkan (dalam ayat-ayat lainnya-ed) ditujukan bagi setiap pencuri dan pezina yang pada dasarnya tunduk kepada hukum syari'at. Status hukum mereka disebutkan dalam al-Qur-an dalam bentuk pelaku tunggal, sebagaimana firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .... ﴿٣٨﴾ ﴾

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ....' (QS. Al-Maa-idah: 38)

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... ﴿٢﴾ ﴾

'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera ....' (QS. An-Nuur: 2)

---

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 31) dan Muslim (no. 2888).

Orang-orang tersebut melakukan perbuatan itu (kemaksiatan-ed) dengan sembunyi-sembunyi dan tidak membuat kerusakan secara terang-terangan agar perbuatan buruk mereka tidak ditiru. Mereka juga tidak bersekongkol dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga bisa melindungi diri dengan kekuatan (sendiri) dari hukuman syar'i. Oleh sebab itu, tidak benar kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan *hirabah* kepada Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan. Hukum dalam masalah ini terdiri dari dua kriteria. Jika ulama fiqih menggunakan kata *al-muhaaribuun*, maka yang mereka maksud adalah orang-orang yang melakukan *hirabah* sambil membuat kerusakan, sebab kedua sifat ini saling melengkapi."

2. Kewajiban pemerintah dan ummat dalam mencegah *hirabah*[25]

Pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab dalam memelihara tatanan hukum, menciptakan stabilitas keamanan, membentengi hak-hak individu yang berupa darah (nyawa-ed), harta, dan kehormatan. Dengan demikian, jika ada satu kelompok yang melakukan penyimpangan, menakut-nakuti pengguna jalan, menyamun, dan membuat kekacauan dalam masyarakat, maka pemerintah harus memerangi mereka.

Rasulullah ﷺ pernah membunuh orang-orang 'Urainah.[26] Para khalifah sesudah beliau juga melakukan hal yang sama. Ummat Islam dan pemerintah harus bergandengan tangan dan saling membantu dalam membasmi dan memusnahkan para perusuh tersebut sampai ke akar-akarnya; tidak lain agar setiap individu dapat merasakan keamanan dan ketenangan, mencicipi kesejahteraan dan kestabilan, serta bisa kembali mengerjakan aktivitas harian masing-masing.

3. Bagaimana apabila para pelaku *hirabah* menolak dihukum?

Apabila seorang penguasa menuntut ditegakkannya *had* atas para pelaku *hirabah* lalu mereka menolak, maka kaum Muslimin harus memerangi mereka, sesuai dengan kaidah *Maa laa Yatimmul Waajib illa bihi fahuwa Waajib* (jika tidak sempurna sebuah perkara wajib melainkan dengan adanya perkara yang lainnya, maka perkara yang lainnya itu pun menjadi wajib).

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/317) disebutkan: "Jika seorang penguasa menuntut agar ditegakkan *had* kepada pelaku *hirabah,* tanpa bersikap sewenang-wenang, lantas mereka menolak, maka menurut kesepakatan ulama kaum Muslimin orang-orang itu harus diperangi sampai semuanya tertangkap. Apabila ketundukan para pelaku itu hanya bisa diraih melalui peperangan yang dapat menyebabkan mereka terbunuh, maka kaum Muslimin harus memerangi orang-orang tersebut, baik mereka sudah pernah diperangi sebelumnya maupun belum. Dalam peperangan mereka boleh dibunuh dengan berbagai cara, misalnya dengan

[25] Pembahasan ini dinukil dari *Fiqhus Sunnah* (III/252).
[26] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/252).

memenggal kepala. Orang yang melindungi dan membantu mereka juga boleh dibunuh. Situasi ini di satu sisi dianggap sebagai peperangan, sedangkan di sisi lain dianggap sebagai penegakan *had*. Memerangi para pelaku *hirabah* ini lebih berat daripada memusnahkan berbagai sekte yang menyimpang dari syari'at Islam."

4. Hukum yang berlaku apabila para pelaku *hirabah* bertaubat sebelum ditangkap

*Seandainya para pelaku *hirabah* yang membuat kerusakan di muka bumi telah bertaubat sebelum tertangkap, namun kemudian aparat pemerintah menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah ﷻ sudah mengampuni dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan membebaskan mereka dari hukuman *hirabah*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾

"*... Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (QS. Al-Maa-idah: 33-34)

Demikianlah ketetapan yang diberlakukan kepada para pelaku *hirabah*. Taubat yang mereka lakukan sebelum tertangkap, merupakan bukti adanya kesadaran hati, juga kebulatan tekad untuk memulai hidup baru yang bersih yang jauh dari perbuatan yang merusak, serta tidak lagi memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, Allah memaafkan mereka dan menggugurkan tuntutan terhadap setiap hak-Nya, kendatipun mereka telah melakukan tindakan yang berimplikasi terhadap adanya sanksi. Meskipun demikian, berbagai hak yang berkaitan dengan manusia tidak gugur dari mereka. Dengan kata lain, hukuman yang mereka terima kala itu bukan lagi hukuman *hirabah*, melainkan *qishash*.

[Aku (Sayid Sabiq-ed) berkata: "Sehubungan dengan hal di atas, terdapat sebuah *atsar* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: 'Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum musyrikin. Siapa saja di antara mereka yang telah bertaubat sebelum tertangkap maka taubatnya itu tidak menjadi penghalang (menggugurkan) *had* yang pernah dilanggarnya.'"[27]]

Perkara ini diserahkan kepada korban, bukan kepada aparat. Sekiranya para pelaku *hirabah* telah membunuh, maka hukuman bunuh dapat gugur dari mereka;

[27] Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

sedangkan pihak wali dari korban bisa memaafkan atau menuntut *qishash* darinya. Apabila pelaku membunuh dan mengambil harta, maka yang gugur hanyalah hukuman salib; sehingga mereka tetap dibunuh, tetap dikenakan *qishash*, dan wajib mengganti harta yang dirampas.

Adapun jika mereka hanya mengambil harta, maka gugurlah hukuman potong tangan; dengan syarat harta yang mereka miliki diambil dan barang-barang yang mereka rusak harus diganti. Hal ini sebagai konsekuensi penjarahan yang mereka lakukan; harta tersebut tidak boleh dimiliki, bahkan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Atau, pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap harta jarahan tersebut sampai ditemukan pemilik yang sebenarnya. Atas dasar itu, taubat mereka tidak sah melainkan dengan terlebih dahulu mengembalikan harta rampasan mereka kepada pemiliknya.

Jika pihak-pihak yang berwenang berpendapat bahwa hak harta dari para pembuat kerusakan dianggap gugur demi kemaslahatan umum, maka mereka harus menjaminnya dengan harta dari Baitul Maal (kas negara).[28]

Dalam *al-Mughnii* (X/314) dinyatakan: "Kalau para pelaku *hirabah* telah bertaubat sebelum tertangkap, maka sejumlah *had* Allah gugur darinya. Namun, mereka tetap dihukum sehubungan dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap jiwa, harta, dan karena telah melukai manusia; kecuali jika perbuatan mereka tersebut dimaafkan. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, asy-Syafi'i, *Ashhabur Ra'yi*, dan Abu Tsaur. Landasannya adalah firman Allah ﷻ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *'Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'* Berdasarkan ayat tersebut, hukuman mati, salib, potong tangan, dan pengasingan telah gugur disebabkan taubat; hingga tinggallah hukuman *qishash* yang berkaitan dengan harta, jiwa, luka, denda dan *diyat*.

Adapun taubat pelaku *hirabah* sesudah tertangkap tidak mempengaruhi keharusan ditegakkannya hukuman *had*. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.'* *Had* harus tetap ditegakkan kepada mereka. Pengecualian hanya berlaku bagi yang bertaubat sebelum tertangkap, sedangkan yang selebihnya termasuk dalam keumuman ayat tadi. Lagipula, apabila pelakunya bertaubat sebelum tertangkap, maka secara lahiriah ia ikhlas melakukannya. Berbeda halnya jika pelaku bertaubat setelah tertangkap, bisa saja hal itu dilakukan untuk mengelabui hakim agar ia tidak dijatuhi hukuman.

---

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3675]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3776]). Lihat *al-Irwaa'* (VIII/93).

Diterimanya taubat serta digugurkannya *had* sebelum tertangkap mengandung motivasi agar seseorang mau bertaubat, serta meninggalkan *hirabah* dan perbuatan yang merusak lainnya. Taubatnya sepadan dengan penghapusan *had* dari diri seseorang. Namun, apabila pelaku bertaubat setelah tertangkap, maka tidak perlu lagi memotivasinya untuk bertaubat sebab ia sudah tidak sanggup membuat kerusakan dan melakukan *hirabah*."

Dalam *Tafsiir ath-Thabari* dinyatakan: "Apabila para pelaku *hirabah* yang beragama Islam bertaubat sebelum tertangkap, maka *had* berupa hukuman mati, salib, dan potong kaki digugurkan dengan sebab taubat mereka. Namun, terdapat masalah mengenai apakah tangannya tetap dipotong atau tidak? Ada dua pendapat ulama dalam kasus seperti ini. Secara zhahir, ayat di atas menetapkan gugurnya semua *had* (termasuk potong tangan[-ed]). Pendapat inilah yang diamalkan oleh para Sahabat ...."

Dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/620) diterangkan: "Ayat ini tidak lain menunjukkan ampunan Allah dan rahmat-Nya terhadap pelaku kejahatan yang bertaubat sebelum tertangkap. Tidak ada potong tangan atau kaki karena pengampunan dan rahmat dari Allah bagi orang yang mau bertaubat. Kalaupun tetap harus dipotong, hukuman itu disebabkan dosa-dosa yang perkaranya diserahkan kepada Allah. Pada umumnya, hukuman di akhirat dan *had* yang telah Allah syari'atkan menjadi gugur dengan taubat tersebut. Akan tetapi, ayat itu tidak mengandung dalil yang menunjukkan gugurnya hak-hak yang berkaitan dengan makhluk, seperti darah, harta, atau kehormatan. Apabila seseorang menyatakan terdapat dalil yang membuktikan gugurnya sejumlah hak tersebut, maka manakah dalil yang mendukungnya?"

Saya berkata: "Jika semua dosa orang yang mati syahid diampuni selain utangnya, maka bagaimana mungkin pelaku *hirabah* yang telah merampas harta dan merusak kehormatan bisa diampuni (dalam hal serupa)? Sungguh, hak-hak makhluk tetap harus dipenuhi; maka kandungan ayat tidak membuktikan gugurnya hak-hak mereka. Meskipun demikian, taubat seorang pelaku *hirabah* menunjukkan bahwa ia lebih memilih negeri akhirat, pasrah dengan hukum Allah yang ditetapkan kepadanya. Orang itu pun menilai lebih baik bertaubat daripada terus-menerus membuat kerusakan dan tidak mau bertaubat seraya memikul berbagai beban kejahatan. Pelakunya hanya mengharapkan ampunan dan ganjaran kebajikan atas taubatnya. Dengan begitu, bisa saja ia memperoleh maaf dari keluarga korban. *Wallaahu ta'ala a'lam*."

5. Hukuman *had* gugur apabila pelaku *hirabah* bertaubat sebelum mereka diserahkan kepada hakim

*Sebelumnya telah dijelaskan perihal gugurnya *had hirabah* apabila para pelakunya telah bertaubat sebelum tertangkap, yakni berdasarkan firman Allah ﷻ :
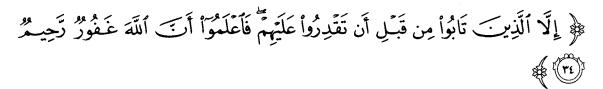
"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maa-idah: 34)

Gugurnya *had* tidak saja terbatas pada *hirabah*, namun mencakup segala jenis *had*. Siapa saja yang telah melakukan sebuah kejahatan yang mengharuskannya dihukum *had*, lalu ia bertaubat sebelum perkaranya dilimpahkan kepada imam (hakim[-ed]), maka *had*-nya gugur. Seandainya *had* para pelaku *hirabah* gugur dengan bertaubat, tentu *had* dari kejahatan yang lebih ringan daripadanya pun akan gugur.

Pendapat ini diperkuat oleh ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ: "Menurut pendapat yang shahih serta kesepakatan para ulama, siapa saja yang bertaubat dari perbuatan zina, pencurian, dan minum khamer sebelum perkaranya dilimpahkan kepada imam, maka *had*-nya gugur sebagaimana yang berlaku terhadap para pelaku *hirabah*."

Al-Qurthubi berkata: "Jika para peminum khamer, pezina dan pencuri bertaubat serta kembali berbuat kebaikan, yang bisa diketahui dari perbubahan perilaku, lalu mereka diajukan kepada imam, maka mereka tidak layak dihukum *had*. Namun, jika para pelaku *hirabah* mengatakan: 'Kami bertaubat' setelah pelakunya diajukan ke hadapan imam, maka mereka tetap dihukum sebagaimana para pelaku kejahatan lainnya yang berhasil ditangkap."*[29]

Saya berkata: "Penjelasan Imam al-Qurthubi ﷺ di atas dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Nabi ﷺ yang berpaling dari Ma'iz bin Malik. Ketika itu, Ma'iz menghadap dan menceritakan kepada beliau ﷺ bahwa ia telah berbuat zina dengan seorang budak perempuan. Nabi ﷺ berpaling darinya, sampai Ma'iz mengulangi perkataannya sebanyak empat kali. Di samping itu, Nabi ﷺ pernah berseru kepada seorang wanita Ghamidiyah: 'Celaka kamu! Pulanglah, mintakanlah ampunan dan bertaubatlah kepada Allah!' Berkaitan dengan masalah di atas, terdapat sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh al-Ajlah dari asy-Sya'bi, bahwasanya dia berkata: 'Ali ﷺ berkata kepada Syurahah al-Hamdaniyah: 'Celaka kamu! Barangkali seorang pria telah menodaimu ketika kamu sedang tidur ... Mungkin saja kamu dipaksa ....' 'Ali menggiring arah pembicaraan wanita tersebut.'"[30]

---

[29] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/255).
[30] Hadits ini telah disebutkan pada Bab "Sikap Imam apabila Seseorang Mendatanginya dan Mengaku telah Berzina."

6. Membela diri sendiri dari kejahatan

*Jika seseorang mengetahui ada orang lain yang ingin membunuhnya, mengambil hartanya, atau merusak kehormatannya, maka ia berhak melawan orang itu untuk membela diri, harta, dan kehormatannya. Ia boleh menghalau orang itu, mulai dari cara yang paling ringan kepada yang lebih berat. Ia bisa membela dirinya dengan ucapan, teriakan, atau meminta bantuan orang lain agar dapat menghalau pelaku kezhaliman tersebut. Seandainya orang itu hanya bisa diusir dengan pukulan, maka ia boleh dipukul. Begitu pula, jika ia hanya bisa ditolak dengan cara dibunuh, maka boleh dibunuh.

Tidak ada *qishash* atau *kaffarat* bagi pelaku pembunuhan pada kasus ini. Korbannya pun tidak memperoleh *diyat* sebab ia telah berlaku zhalim dan sewenang-wenang. Sungguh, darah orang yang zhalim dan melampaui batas adalah halal, dan tidak wajib memberikan jaminan atasnya. Apabila korban yang dianiaya meninggal karena membela diri, harta, dan kehormatannya, maka ia telah mati syahid. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka." (QS. Asy-Syuraa': 41)*[31]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ))

"Seorang lelaki mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada yang datang hendak mengambil hartaku?' Nabi menjawab: 'Jangan serahkan hartamu!'[32] Ia bertanya: 'Bagaimana kalau ia menyerangku?' Beliau menjawab: 'Lawanlah!' Ia bertanya: 'Bagaimana jika ia membunuhku?' Nabi menjawab: 'Jika demikian, kamu syahid.' Ia bertanya: 'Bagaimana jika aku membunuhnya?' Nabi menjawab: 'Orang itu akan masuk Neraka.'"[33]

Dalam redaksi Ahmad disebutkan: "Mintalah kepadanya atas nama Allah!" Ia bertanya: "Jika ia tidak mau?" Nabi menjawab: "Lawanlah!"[34]

---

[31] Pembahasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/257).

[32] Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/243): "Membela harta tidaklah wajib, bahkan seseorang boleh memberikannya kepada para penjahat dan tidak melawan mereka. Mengenai wajibnya membela diri, terdapat dua pendapat dalam hal ini, yakni berdasarkan riwayat dari Ahmad."

[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 140).

[34] Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2446).

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.))

'Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid.'[35]

Dari Qabus bin Mukhariq, dari ayahnya, dia bercerita: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya: 'Bagaimana jika seorang laki-laki datang dan hendak mengambil hartaku?' Nabi berkata: 'Ingatkanlah ia kepada Allah!' Ia bertanya: 'Jika ia tidak peduli akan hal itu?' Beliau menjawab: 'Mintalah bantuan kaum Muslimin yang berada di sekelilingmu!' Ia bertanya: 'Bagaimana jika tidak ada seorang Muslim pun di sekitarku?' Nabi menjawab: 'Mintalah bantuan kepada penguasa!' Ia bertanya: 'Bagaimana jika tempat penguasa itu jauh dariku?' Beliau menjawab: 'Lawanlah orang itu demi membela hartamu; sehingga kamu menjadi salah seorang syahid di akhirat atau kamu (berhasil) mempertahankan hartamu."[36]

7. Membela orang lain dari kejahatan

Dari Anas ﷺ dia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا. ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا. أَوْ قَالَ: إِنَّهُ لَبَحْرٌ.))

"Nabi ﷺ adalah manusia yang paling baik dan berani. Pada suatu malam, penduduk Madinah dibuat gempar (oleh suara gaduh). Mereka segera keluar menuju sumber suara itu. Namun, Nabi ﷺ lah yang muncul menyambut mereka. Beliau telah lebih dulu mengetahui apa yang telah terjadi. Saat itu, Rasulullah menunggangi kuda Abu Thalhah tanpa pelana, dengan sebilah pedang yang tersandang di lehernya. Beliau ﷺ berseru: 'Janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut.' Kemudian, Nabi ﷺ berkata: 'Kami telah menemukan sumber suara itu, yaitu *Bahr* (kuda Abu Thalhah) .' Atau beliau berkata: 'Sesungguhnya suara itu adalah suara kuda Abu Thalhah yang bernama *Bahr* .'"[37]

---

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2480) dan Muslim (no. 141).
[36] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad hasan. Lihat *al-Irwaa'* (VIII/96).
[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2908) dan Muslim (no. 2307).

Dari Anas رضي الله عنه. ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا.))

"Tolonglah saudaramu ketika ia berbuat zhalim atau sedang dizhalimi."[38]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Seorang pemuda dari kalangan Muhajirin bertengkar dengan pemuda Anshar. Kemudian, salah seorang atau beberapa orang Sahabat Muhajirin berseru: 'Wahai kaum Muhajirin, bantulah aku!' Lalu, Sahabat Anshar berseru pula: 'Wahai kaum Anshar, bantulah aku!' Setelah itu, Nabi ﷺ keluar: 'Untuk apa seruan orang-orang Jahiliyah ini?' Mereka menjawab: 'Tidak apa-apa, wahai Rasulullah! Hanya saja, ada dua pemuda yang bertengkar, lalu salah seorang dari mereka memukul bokong[39] temannya.' Nabi pun berkata: 'Tidak mengapa. Hendaklah seseorang menolong saudaranya, baik ketika ia menzhalimi atau dizhalimi! Jika saudaranya berbuat zhalim, cegahlah dia sebab pencegahan itu merupakan sebuah pertolongan baginya; sedangkan jika saudara kalian dizhalimi, maka tolonglah dia!'"[40]

Seorang Muslim tidak boleh merendahkan dan menyerahkan saudaranya kepada musuh.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ.))

"Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak boleh menzhalimi atau membiarkannya disakiti orang lain."[41]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا، يَقُولُ: أَيْ فِي الْقَلْبِ.))

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhalimi dan menghinakannya. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini." Maksudnya, beliau berkata: "Yaitu, di hati."[42] ❑

---

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2443).
[39] Kata كَسَعَ (dalam hadits) artinya memukul bokong dan pinggul dengan tangan, kaki, pedang, dan sebagainya (*an-Nawawi*).
[40] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2584).
[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2442) dan Muslim (no. 2580).
[42] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Lihat *al-Irwaa'* (VIII/100).

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
JINAYAT
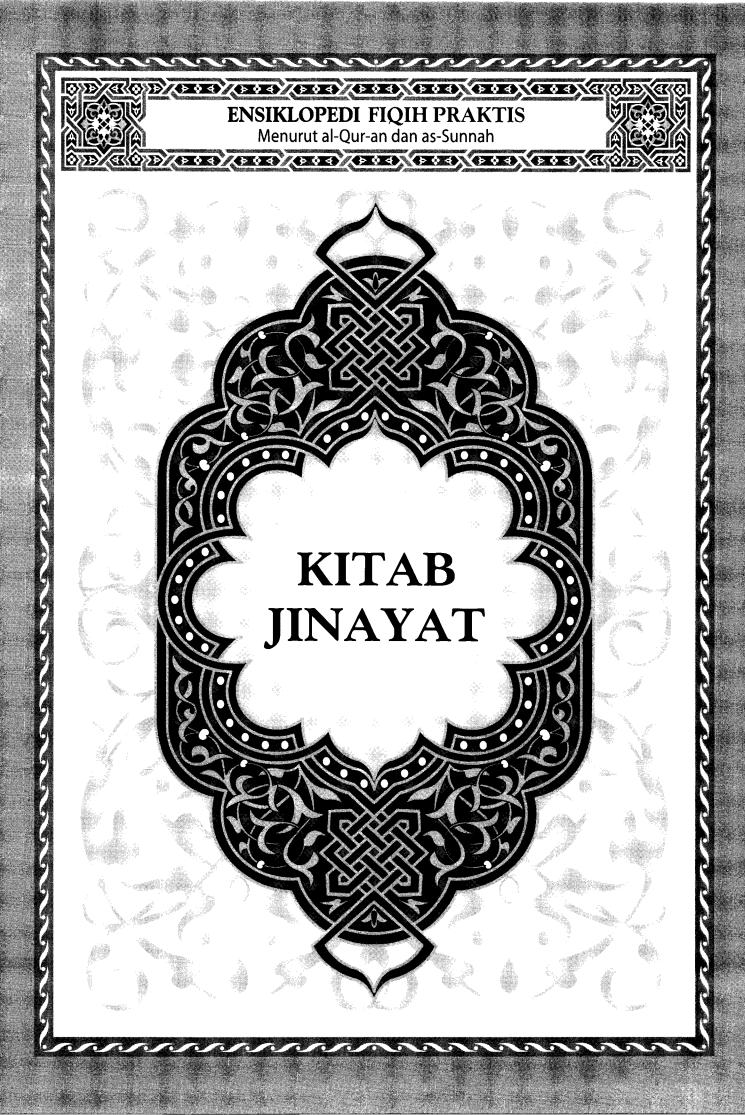
BAB *JINAYAT* DAN PEMBUNUHAN

A. *Jinayat* dalam Syari'at Islam

1. Definisi *jinayat*

Kata *al-jinaayaat* merupakan bentuk jamak dari kata *al-jinaayah*. Ia adalah *mashdar* (bentuk nomina) dari kata kerja (verba) *Janaa adz-dzanba—yajniihi—jinaayah,* artinya *Jarruhu ilaihi* (Ia menarik ke arahnya). Kata itu dijamakkan—meskipun bentuknya nomina—untuk menunjukkan makna keragaman. Kata ini biasa digunakan untuk kejahatan pada jiwa dan raga (anggota tubuh), baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.[1]

Dalam *al-Mughnii* (IX/318) disebutkan: "*Jinayat* adalah segala bentuk perbuatan aniaya terhadap jiwa atau harta. Hanya saja, menurut adat kebiasaan, *jinayat* khusus berkaitan dengan penganiayaan terhadap fisik. Para ulama mengklasifikasikan sejumlah *jinayat* yang berkaitan dengan harta benda dalam beberapa kategori, yaitu perampasan, penjarahan, pencurian, pengkhianatan, dan penghilangan."

*Ada dua kategori kejahatan yang dijadikan istilah oleh para ulama. Pertama, kejahatan yang berkaitan dengan hudud (*Jaraa-imul hudud*). Kedua, Kejahatan yang berkaitan dengan *qishash* (*Jaraa-imul qishash*). Yang terakhir ini adalah kejahatan terhadap jiwa (nyawa), atau yang lebih rendah darinya seperti melukai atau memotong salah satu anggota badan. Dan ini merupakan prinsip-prinsip berbagai kemaslahatan mendasar yang harus dipelihara demi melindungi manusia dan kehidupan sosial mereka. Sebelumnya, kita telah mengemukakan pembahasan tentang sejumlah *jarimah hudud* beserta hukumannya; dan selanjutnya, akan kita bahas *jarimah qishash*.*[2]

2. Kehormatan seorang Muslim di sisi Allah

Allah ﷻ berfirman:

---

[1] Lihat *Subulus Salaam* (III/437).

[2] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/282).
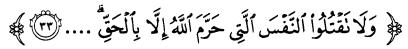
"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar ...." (QS. Al-Isra': 33)

Dari Abu Bakrah ﵁, Dia menyebutkan: "Nabi ﷺ duduk di atas unta beliau, sementara seseorang memegangi tali kekangnya. Rasulullah bertanya: 'Hari apa sekarang?' Kami diam saja karena mengira beliau akan menyebut nama hari yang lain. Rasulullah bertanya lagi: 'Bukankah hari ini hari Nahar?' Kami menjawab: 'Benar.' Rasulullah kembali bertanya: 'Bulan apa sekarang?' Kami diam saja karena mengira beliau akan menyebutkan bulan yang lain. Rasulullah bertanya: 'Bukankah saat ini bulan Dzul Hijjah?' Kami menjawab: 'Benar.' Maka nabi ﷺ berkata:

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.))

'Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram bagi yang lainnya sebagaimana keharaman hari, bulan, dan negeri kalian ini. Orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi yang menerima (riwayat) lebih *faqih* (memahami-ed) daripada yang menyampaikan."[3]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.))

"Tidak halal darah orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) jiwa dengan jiwa (menghilangkan nyawa orang lain), (2) orang yang pernah menikah yang berzina, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah."[4]

Dari Ibnu 'Umar ﵄, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.))

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 67) dan Muslim (no. 1679).
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6878) dan Muslim (no. 1676).

"Sungguh, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim."[5]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, keduanya berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.))

"Seandainya para penghuni langit dan bumi bersekutu dalam membunuh seorang Mukmin, Allah pasti akan melemparkan mereka semuanya ke Neraka."[6]

'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما pernah melihat ke arah Ka'bah dan berkata: "Betapa besar keagungan dan kehormatanmu. Akan tetapi kehormatan seorang Mukmin lebih agung daripada kehormatanmu."[7]

Dari 'Abdullah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ.))

"Perkara pertama kali yang akan disidangkan di antara manusia (pada hari Kiamat[-ed]) adalah perkara darah (jiwa[-ed])."[8]

3. Dosa menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan

Allah ﷻ berfirman:

﴿... مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا .... ﴿٣٢﴾﴾

"... *Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, ataubukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ....*" (QS. Al-Maa-idah: 32)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir*-nya: "Maksudnya, siapa saja yang membunuh seseorang tanpa sebab *qishash*, melakukan kerusakan di muka bumi, melegalkan pembunuhan tanpa adanya alasan, atau karena berbuat kejahatan

---

[5] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih SunanitTirmidzi* [no. 1126]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2121]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 3722]). Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ghaayatul Maraam* (no. 439).

[6] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1128]). Riwayat ini dishahihkan berdasarkan beberapa penguatnya oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 2442).

[7] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ghaayatul Maraam* (no. 435).

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6533) dan Muslim (no. 1678).

maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia; sebab menurutnya, nyawa setiap orang itu sama saja."

Dari 'Abdullah, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً.))

"Tidaklah seseorang dibunuh dengan cara yang zhalim melainkan anak Adam yang pertama (Qabil[-ed]) mendapatkan bagian[9] dosanya, sebab dialah orang yang pertama kali melakukannya."[10]

Dari Jarir bin 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.))

"Barang siapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam maka ia memperoleh ganjaran kebajikannya dan kebajikan orang-orang yang kemudian mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian pula, barang siapa yang memulai sunnah yang buruk dalam Islam maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang kemudian mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun."[11]

4. Diharamkan bunuh diri

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.))

---

9 Kata الْكِفْلُ artinya bagian.
10 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7321) dan Muslim (no. 1677).
11 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1017).

"Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung lalu mati maka ia berada dalam Neraka Jahannam dan jatuh di dalamnya; yang kekal untuk selama-lamanya. Barang siapa yang meneguk racun lalu mati sambil memegang racun itu maka ia akan meneguknya di Neraka Jahannam; yang kekal untuk selama-lamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan sebatang besi yang masih berada di tangannya maka besi itu akan dipergunakan olehnya untuk memukul[12] perutnya di Neraka Jahannam; yang kekal untuk selama-lamanya."[13]

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ.))

"Orang yang mencekik atau menikam diri sendiri akan melakukan hal yang sama di dalam Neraka."[14]

Dari Jundub ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Pada zaman dahulu sebelum kalian, terdapat seseorang yang terluka (sakit). Ia tidak dapat bersabar sehingga meraih sebilah pisau dan memotong tangannya. Darah pun terus mengucur[15] hingga ia menemui ajalnya. Allah berfirman: 'Ia telah mendahului-Ku atas ajalnya sendiri.[16] Maka Aku mengharamkan Surga baginya.'"[17]

Dari Tsabit bin adh-Dhahhak ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan sebuah benda maka dia akan disiksa dengannya pada hari Kiamat."[18]

---

12 Lafazh يَجَأُبِهَا berarti memukul dengan alat tersebut.
13 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5778) dan Muslim (no. 109).
14 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1365).
15 Kata فَمَارَقَأَ, maksudnya tidak terputus.
16 Kalimat بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ, artinya ia telah menyegerakan ajalnya. Al-'Aini ﵀ menjelaskan dalam *'Umdatul Qaarii*: "Pengertian menyegerakan di sini yaitu tidak sabar menanti hingga Allah mencabut nyawanya secara wajar. Ungkapan بَادَرَنِي bermakna mendahului-Ku. Kata ini berasal dari lafazh بَدَرْتُ إِلَي الشَّيْءِ أَبْدُرُ وَبُدُوْرًا yang artinya aku mempercepat. Demikian pula pengertian lafazh بَادَرْتُ إِلَيْهِ."
17 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1364, 3463) dan Muslim (no. 113).
18 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6047) dan Muslim (no. 110).

B. Macam-macam Jenis Pembunuhan

Pembunuhan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja

1. Pembunuhan disengaja[19]

a. Pengertian pembunuhan disengaja

Pembunuhan disengaja, yaitu seorang *mukallaf* berniat menghabisi nyawa orang lain yang darahnya terpelihara[20] dengan alat yang diduga kuat bisa membunuhnya. Kejahatan pembunuhan yang disengaja baru bisa terbukti dengan terpenuhinya sejumlah persyaratan berikut:

b. Persyaratan sebuah perbuatan dikatakan pembunuhan disengaja

1) Pelaku pembunuhan harus berakal, baligh, dan berniat membunuh

Dalil mengenai syarat berakal dan baligh bagi pembunuh adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ.))

"Pena (kewajiban) diangkat dari tiga orang: (1) orang yang tidur sampai ia terjaga, (2) orang yang gila sampai ia pulih, dan (3) anak kecil sampai ia baligh."[21]

Adapun dalil yang menunjukkan unsur kesengajaan adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata: "Seorang laki-laki terbunuh pada masa Nabi ﷺ. Pelaku pembunuhan itu lalu dibawa ke hadapan beliau ﷺ. Beliau pun menyerahkannya kepada wali korban. Pembunuh itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak berniat membunuhnya.' Rasulullah ﷺ berkata kepada wali korban: 'Seandainya ia jujur lalu kalian membunuhnya, niscaya kalian akan masuk Neraka.' Abu Hurairah melanjutkan: 'Akhirnya wali korban membebaskannya.'"[22]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.))

---

[19] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/292), dengan penyuntingan dan penambahan dari *al-Mughnii* (IX/321).

[20] Maksudnya yang sesuai syari'at adalah ia tidak berhak dibunuh.

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3698]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1660]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1150]). Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 297).

[22] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3775]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4403]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1135]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2178]).

"Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka hukuman bagi pelakunya adalah *qishash*.[23] Adapun, barang siapa yang menjadi penghalang tegaknya *qishash* maka Allah akan melaknat dan murka terhadapnya. Taubat[24] dan tebusannya pun tidak akan diterima.'"[25]

2) Korban pembunuhan adalah manusia yang darahnya terpelihara

Maksudnya adalah orang yang menjadi korban adalah orang yang tidak boleh dibunuh.

3) Alat yang dipakai untuk membunuh adalah benda-benda yang mematikan

Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat di atas, sebuah pembunuhan tidak dianggap sebagai pembunuhan disengaja.

c. Alat dan sarana pembunuhan

Alat yang dipakai untuk membunuh disyaratkan harus tergolong benda yang biasanya dapat mematikan (membunuh[-ed]), baik tajam maupun tumpul, sebab keduanya sama-sama mampu menghilangkan nyawa.

Penulis *al-Mughnii* berkata (IX/321): "Pembunuhan yang disengaja yaitu pembunuhan dengan menggunakan besi, kayu besar yang melebihi tiang tenda, dan batu besar yang biasanya dapat mematikan. Dapat juga atau menggunakan cara memukul dengan kayu kecil secara berulang-ulang atau melakukan tindakan lainnya yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Secara garis besar, pembunuhan disengaja terdiri atas dua macam. Salah satunya adalah pembunuhan menggunakan benda tajam yang bisa memotong dan menembus badan, misalnya pedang, pisau, dan ujung tombak; atau benda lain yang tajam dan bisa melukai, seperti besi, tembaga, timah, emas, perak, kaca, batu, pipa, dan kayu.

Jika semua benda di atas menyebabkan luka parah hingga korbannya meninggal dunia, maka peristiwa itu dianggap sebagai pembunuhan disengaja. Tidak ada perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini—sejauh yang kami ketahui. Namun, apabila benda-benda tersebut menyebabkan luka ringan saja, seperti alat bekam, jarum, atau duri, maka hukumnya perlu diteliti kembali. Jika yang terluka adalah organ vital, seperti mata, jantung, lambung, pelipis, dan ujung telinga, sehingga mengakibatkan korban meninggal, maka jenis ini termasuk pembunuhan disengaja, sebab benda-benda tersebut mengenai (melukai[-ed]) bagian tubuh yang penting; seperti halnya luka yang diakibatkan oleh pisau pada organ yang tidak vital."

---

[23] Kata الْقَوَدُ berarti *qishash*, yakni menghukum mati pelaku sebagai gantinya korbannya (*an-Nihaayah*).

[24] Penulis *an-Nihaayah* menerangkan: "Dua lafazh ini disebutkan berkali-kali dalam hadits. Kata الصَّرْفُ bermakna taubat, namun ada yang berpendapat bahwa maksudnya ialah ibadah-ibadah sunnah; sedangkan kata العَدْلُ bermakna tebusan, namun ada yang mengartikan ibadah wajib."

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3804]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2131]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4456]).

Dalam *asy-Syarhul Kabiir* (IX/320) terdapat penjelasan yang terperinci seputar pembunuhan disengaja, seperti terlihat dalam pembahasan berikut ini:

1) Melukai dengan pisau atau menusuk seseorang dengan belati, ataupun dengan benda-benda tajam lainnya yang dapat melukai, seperti besi, tembaga, kaca, dan batu .... Apabila semua benda tersebut bisa menyebabkan luka parah bagi korban hingga membunuhnya, maka yang demikian dianggap sebagai pembunuhan disengaja. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam perkara ini—sejauh yang kami ketahui.

2) Memukul seseorang dengan benda berat melebihi tiang, atau menggunakan batu besar, menimpanya dengan tembok atau atap, melemparkannya dari tempat yang tinggi, memukulnya berulang kali meskipun dengan benda kecil, atau melukai organ vitalnya. Termasuk pembunuhan disengaja pula memukul orang yang tidak berdaya, seperti orang yang sakit, anak kecil, dan orang yang lanjut usia.

   Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , ia berkata:

   ((أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيْءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .))

   "Seorang laki-laki Yahudi menghimpit kepala seorang budak perempuan di antara dua batu. Budak itu kemudian ditanya: 'Siapa yang memperlakukanmu seperti ini? Apakah si Fulan, ataukah si Fulan ... hingga nama orang Yahudi tadi disebutkan. Budak tersebut lalu memberi isyarat dengan (menganggukkan-ed) kepalanya. Lantas, orang Yahudi yang menganiayanya dibawa ke hadapan Nabi ﷺ, lalu ia mengakui perbuatannya. Maka beliau memerintahkan agar kepala laki-laki itu dihimpit dengan batu juga.'"[26]

3) Pelaku menempatkan korban dengan seekor singa atau yang sejenisnya dalam tempat yang sempit; termasuk pula jika ia sengaja membuatnya digigit anjing, binatang buas, atau ular.

4) Apabila seseorang dilemparkan ke air yang bisa menenggelamkannya atau ke dalam lingkaran api yang menyulitkannya untuk bebas, baik karena banyaknya air dan kobaran api maupun karena ketidakmampuannya melepaskan diri.

5) Jika korban dicekik dengan tali dan sebagainya, disumbat mulut dan hidungnya, atau ditekan buah zakar (testis)nya hingga meninggal.

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6884) dan Muslim (no. 1672).

(Disebutkan dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/144): "Dua orang pria saling memukul dan mencekik sehingga salah seorang dari mereka tewas; bagaimana status pembunuhnya?"

Syaikh Ibnu Taimiyyah ﷺ menjawab: "(*Alhamdulillahi Rabbil 'aalamin.*) Jika pelaku mencekiknya dengan cekikan yang biasanya membuat seseorang mati, maka ia harus dikenakan *qishash*. Demikian pendapat jumhur ulama, di antaranya Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan dua orang Sahabat Abu Hanifah. Seandainya pelaku itu mengklaim bahwa cekikan itu tidak menyebabkan kematian, maka dalihnya itu tidak bisa diterima karena tidak ada *hujjah* baginya. Apabila salah seorang dari mereka pingsan setelah dicekik, kemudian orang lain menghampiri dan menendangnya sehingga sesuatu keluar dari mulutnya sampai ia meninggal, maka sudah tentu pelakunya wajib dikenakan *qishash*. Dalam kasus ini, pembunuhannya dianggap sengaja dan karena itu pula ia dikenakan *qishash*. Seandainya pelaku dan korban pembunuhan sama-sama orang merdeka dan Muslim, maka perkaranya diserahkan kepada para pewaris korban. Mereka boleh memilih agar pelakunya dikenakan *qishash*, dimaafkan, atau diambil *diyat*-nya; jika mereka menginginkan."

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (hlm. 144) disebutkan bahwa: 'Syaikh Ibnu Taimiyyah ﷺ pernah ditanya tentang dua orang pria yang bertengkar dan berkelahi. Salah seorang dari mereka menanduk hidung kawannya hingga berdarah, kemudian kawannya membalas dengan mencekik dan menendang buah zakarnya sehingga ia pun meninggal dunia.

Beliau ﷺ menjawab: "Orang yang mencekik dan menendang buah zakar kawannya harus dikenakan *qishash*. Tindakannya itu umumnya bisa membuat orang mati. Kematian korban tersebut menjadi bukti bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat membunuh orang. Dengan demikian, ia harus dikenakan *qishash*. Ini merupakan pendapat Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan dua orang sahabat Abu Hanifah. Kasus ini sama dengan kasus orang yang memukul buah zakar seseorang sehingga menyebabkannya tewas, yang pelakunya juga harus dikenakan *qishash*. Jika mencekik korban hingga tewas saja dikenakan *qishash*, maka bagaimana pula apabila korban dicekik dan ditendang kemaluannya? Wali korban boleh memilih, apakah pelakunya dikenakan *qishash*, diambil *diyat*nya, atau dimaafkan; seandainya memang itu yang mereka inginkan. Pihak penguasa tidak berhak mengambil sesuatu dari pelaku, baik untuk pribadi maupun untuk Baitul Maal; karena yang berhak dalam hal ini adalah para wali korban."

6) Menahan dan tidak memberikan korban makan dan minum hingga ia meninggal karena kelaparan dan kehausan; yaitu dalam jangka waktu yang biasanya menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya.
7) Memberikan minuman beracun, atau mencampurkan racun ke dalam makanan korban, yang dapat menyebabkannya meninggal setelah mengonsumsinya.

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia bercerita:

((أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَقِيلَ: أَلاَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لاَ، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.))

"Seorang wanita Yahudi datang membawakan daging kambing yang telah diberi racun, lalu Nabi ﷺ memakannya. Beliau ditanya: 'Apakah perlu kami membunuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku (perawi) masih sempat melihat adanya racun itu di *lahat*[27] Rasulullah ﷺ.'"[28]

Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadits Abu Salamah ﷺ, dia bercerita: "Ketika berada di Khaibar, Nabi ﷺ diberi hadiah daging kambing panggang. Setelah memakannya, Bisyr bin al-Bara' bin Ma'rur al-Anshari meninggal. Rasulullah ﷺ mengutus seseorang menemui wanita Yahudi itu: 'Apa sebenarnya tujuanmu?' Ia menjawab: 'Kalau memang engkau seorang Nabi, niscaya daging itu tidak akan berpengaruh apa-apa bagimu; sedangkan jika engkau bukan Nabi, maka kami akan lepas darimu (dengan membunuh Rasulullah-ed).' Kemudian, Nabi ﷺ memerintahkan agar wanita tersebut dibunuh."[29]

8) Membunuh dengan sihir yang mematikan.

9) Dua orang pria menjadi saksi atas seseorang yang melakukan pembunuhan disengaja, atau terhadap seseorang yang berbuat murtad, sehingga pelakunya pun dibunuh. Namun, kemudian, kedua saksi itu menarik kembali kesaksian mereka, seraya berkata: "Kami sengaja membunuhnya."

   Sebelumnya telah dikemukan ucapan 'Ali ﷺ: "Seandainya aku mengetahui bahwa kalian berdua sengaja melakukannya, pasti kedua tangan kalian akan aku potong."[30]

10) Apabila seseorang memegangi orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh orang lain pula, maka pembunuhnya dibunuh dan orang yang memeganginya ditahan (dipenjara).

   Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

((إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الْآخَرَ؛ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ.))

---

[27] Kata لَهَوَاتٌ adalah bentuk jamak dari kata لَهَاةٌ, yaitu beberapa potong iris yang ada di ujung mulut bagian atas (*an-Nihaayah).*

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2617) dan Muslim (no. 2190).

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3783]).

[30] Lihat kitab *as-Sariqah,* pada Bab "Idzaa Taraaja'sy Syahidaani fisy Syahaadah ba'da Iqaamtil Hadd".

"Apabila seseorang memegangi orang lain (lalu orang itu dibunuh orang lain-ed), maka pembunuhnya dibunuh dan orang yang memeganginya ditahan."[31]

Saya menambahkan: "Orang yang memeganginya ditahan apabila terbukti tidak sengaja membunuh korbannya. Namun, jika terbukti sengaja membunuhnya, maka ia dibunuh juga."

Sebelumnya telah diketengahkan *atsar* dari 'Umar ﷺ : "Seandainya penduduk Shan'a bahu-membahu[32] (dalam pembunuhan itu-ed), niscaya mereka semua akan kubunuh."[33]

Keterangan tambahan:

Saya pernah bertanya kepada Syaikh kami, al-Albani ﷺ, tentang segerombolan orang yang masuk ke sebuah rumah untuk membunuh seseorang. Akan tetapi, calon korban, justru berhasil membunuh beberapa orang dari mereka dalam upayanya membela diri. Beliau ﷺ pun menjawab: "Orang itu tidak dapat dikatakan membunuh. Sekiranya segerombolan orang datang untuk menginterogasinya, sedangkan ia mengetahui hal itu, maka ia tidak boleh membunuh."

d. Konsekuensi hukum pembunuhan disengaja

Konsekuensi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah *qishash*, jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اَلْعَمْدُ قَوَدٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ.))

"Pembunuhan disengaja hukumannya *qishash*, sedangkan pembunuhan tidak disengaja hukumannya membayar *diyat* (denda-ed)[34]."[35]

*Pembunuh tidak boleh menerima warisan apa pun dari korban, baik harta maupun *diyat*-nya. Kaidah para ulama fiqih dalam masalah ini adalah *Man Ista'jalasy Syai-u qabla awaanihi 'auqaba bihurumaanihi* (Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya akan dihukum dengan keharamannya)."*[36]

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahwa "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[31] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dengan sanad shahih. Lihat *Hidaayatur Ruwaah* (no. 3415) yang telah di-*tahqiq* oleh Syaikh al-Albani ﷺ.

[32] Makna kalimat تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ adalah mereka bersepakat untuk saling membantu.

[33] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[34] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i. Lihat *ash-Shahiihah*

[35] Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/693)

[36] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/298).

((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.))
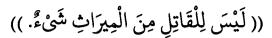
"Pembunuh tidak menerima harta warisan apa pun."[37]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((...لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا...))

"Pembunuh tidak boleh menerima warisan apa-apa. Adapun jika orang yang dibunuhnya tidak mempunyai ahli waris (selain si pembunuh-ed), maka ahli warisnya adalah kerabat terdekatnya (keluarga korban-ed). Pembunuh tidak mewarisi apa-apa."[38]

Dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/153) dinyatakan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang seorang yang sengaja membunuh anaknya: "Untuk siapakah *diyat*-nya?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Menurut kesepakatan ulama, jika ahli waris seperti ayah dan yang lainnya sengaja membunuh pemberi waris, maka ia tidak memperoleh warisan apa pun dari harta dan *diyat*-nya. Bahkan, *diyat* dan keseluruhan harta korban haram bagi pembunuh, baik ayah maupun yang lainnya. Semua ahli waris bisa menerima warisannya (korban-ed) pembunuhan, kecuali pembunuh (yang membunuhnya-ed)."

e. **Ahli waris korban berhak membatalkan tuntutan *qishash*, *diyat*, atau memaafkan pelaku**

Ahli waris yang membatalkan *qishash* boleh menuntut *diyat* kepada pelaku pembunuhan.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ.))

"Barang siapa yang kerabatnya terbunuh maka walinya boleh memilih antara diberi *diyat*[39] atau ditegakkan *qishash*."[40]

---

[37] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ad-Daraquthni, dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1671).

[38] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3818]). Lihat *al-Irwaa'* (VI/117-118 no. 1671).

[39] Kata يُوْدَى (dalam hadits) berarti diberi *diyat*.

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6880) dan Muslim (no. 1355).
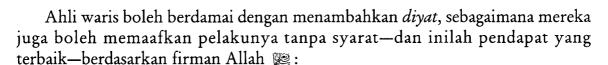
Ahli waris boleh berdamai dengan menambahkan *diyat*, sebagaimana mereka juga boleh memaafkan pelakunya tanpa syarat—dan inilah pendapat yang terbaik—berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ .... ﴿٢٣٧﴾﴾

"*... Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu ....*" (QS. Al-Baqarah: 237)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.*" (QS. Al-Baqarah: 178)

f. Bagaimana jika salah seorang ahli waris korban memaafkan pembunuh?

Apabila salah seorang ahli waris memaafkan si pembunuh, maka *qishash* atasnya menjadi gugur.

Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: "'Umar رضي الله عنه dihadapkan kepada seorang pria yang telah membunuh seseorang. Lalu para ahli waris korban mendatangi 'Umar untuk membunuhnya. Isteri korban—yang merupakan saudara perempuan si pembunuh—berkata: 'Aku telah memaafkan hakku.' 'Umar berkata: '(Allahu Akbar!) Korban telah dibebaskan.' Setelah itu, 'Umar memerintahkan agar semua ahli waris diberi *diyat*.'"[41]

Dari Zaid bin Wahab pula: "Seorang laki-laki menemui isterinya. Karena mendapati laki-laki lain di sampingnya, ia langsung membunuh isterinya itu. Sesudah itu, para saudara laki-laki wanita itu menuntut *qishash* kepada 'Umar رضي الله عنه. Salah seorang dari mereka berkata: 'Aku telah memaafkan!' Lalu, 'Umar menetapkan *diyat* yang diberikan kepada mereka.'"[42]

---

[41] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2222).

[42] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 2225): "Sanadnya shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim."

Dalam sebuah riwayat diceritakan: "Seorang suami membunuh isterinya. Oleh karena itu, tiga orang saudara laki-laki wanita itu menuntut *qishash* kepada 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, namun salah seorang dari mereka memaafkan pembunuhnya. Maka dari itu, 'Umar berkata kepada yang lainnya: 'Ambillah dua pertiga dari *diyat*. Tidak ada lagi alasan untuk membunuhnya.'"[43]

2. Pembunuhan semi sengaja

a. Pengertian pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja atau *Syibhul 'amad* adalah salah satu jenis pembunuhan. Pengertiannya, seseorang sengaja memukul orang lain dengan benda yang tidak mematikan dengan tujuannya menganiaya atau menghukum, namun ia melakukannya secara berlebihan. Misalnya, orang itu memukulnya dengan cemeti, tongkat, batu kecil, kepalan tangan atau dengan tangan kosong. Melukai dengan benda yang biasanya tidak mematikan, namun jika pada akhirnya bisa membunuh seseorang, dinamakan dengan pembunuhan serupa sengaja. Sebab, tujuan pelaku yang sebenarnya adalah memukul, bukan membunuh. Pembunuhan ini disebut juga dengan pembunuhan sengaja tapi tidak sengaja atau tidak sengaja tetapi sengaja. Hal ini disebabkan bercampurnya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan, namun tidak sengaja membunuh.[44]

*Lantaran tidak semata-mata disengaja, maka tidak berlaku *qishash* pada kategori pembunuhan ini. Pada dasarnya, darah seorang manusia itu terpelihara serta tidak boleh ditumpahkan, kecuali dengan bukti-bukti yang pasti. Dikarenakan pembunuhan ini juga bukan semata-mata tidak disengaja—sebab pelakunya berniat memukul meskipun tidak ingin membunuh—maka pelakunya harus membayar *diyat* yang besar.*[45]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذٰلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُوْنَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.))

"*Diyat*[46] pembunuhan semi sengaja itu lebih berat, seperti *diyat* pembunuhan sengaja; hanya saja pelakunya tidak dibunuh. Hal itu disebabkan syaitan melompat

---

[43] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Syaikh kami ﷺ berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 2225): "Sanadnya shahih."

[44] Lihat *al-Mughnii* (IX/337).

[45] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/295).

[46] Kata العَقْلُ berarti *diyat*. Asalnya jika ada yang membunuh seseorang, maka pelakunya mengumpulkan *diyat* berupa unta lalu mengikatnya di halaman para wali korban, untuk kemudian diserahkan kepada mereka dan mereka menerimanya. *Diyat* disebut juga dengan *'aql*, sebuah kata dalam bentuk *masdar* (bentuk nomina). Dikatakan *'aqalal ba'iiru ya'qiluhu 'aqlan,* yang bentuk jamaknya adalah عُقُوْلٌ. *Diyat* pada awalnya berupa unta, tetapi kemudian harganya ditetapkan dengan emas, perak, sapi, kambing, dan sebagainya. (Lihat kitab *an-Nihaayah*)

dan cepat melakukan kejahatan[47] di antara manusia sehingga perkaranya dalam keadaan buta,[48] bukan disebabkan dendam, permusuhan atau kemarahan,[49] serta bukan pula karena membawa senjata."[50]

Dalam *'Aunul Ma'buud* (XII/201) disebutkan: "Kesimpulannya, pembunuhan semi sengaja terjadi akibat ulah syaitan yang membutakan hati manusia. Persengketaan mereka tidak dilatarbelakangi oleh dendam, permusuhan, atau faktor senjata, namun perkara yang terjadi menjadi samar. Pembunuh dan kasus pembunuhan tersebut tidak jelas. Oleh sebab itu, pelakunya tidak dibunuh, namun harus membayar *diyat* yang besarnya seperti *diyat* pembunuhan sengaja."

Dalam sebuah riwayat dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Penaklukan Makkah:

((أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا....))

"Ketahuilah bahwa *diyat* pembunuhan tidak disengaja namun seperti pembunuhan disengaja yang menggunakan cemeti dan tongkat...."[51]

b. Konsekuensi Hukum Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja tidak wajib *qishash*, melainkan *diyat* yang besar yang ditanggung oleh *'aqilah* (keluarga) pelaku.[52]

Dalam *al-Mughnii* (IX/337) dikatakan: "Tidak ada *qishash* pada pembunuhan semi sengaja. Menurut pendapat mayoritas ulama, pelakunya harus membayar *diyat* yang ditanggung oleh *'aqilah* pelaku."

Keterangan tambahan:

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/144) disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang seseorang yang memukul orang lain sebanyak satu kali, lalu tidak lama kemudian orang yang dipukul itu meninggal. Akibat pukulan itu, korban merasa lemah selama beberapa waktu sebelum meninggalnya. Apa yang menjadi kewajiban pelaku dalam kasus ini?'

Beliau رحمه الله menjawab: "(*Alhamdulillahi rabbil 'aalamin.*) Apabila pelaku memukulnya dengan cara yang melampaui batas, maka pembunuhan yang

---

[47] Kata النَّزْو bermakna lompatan dan sergapan yang memicu tindak kejahatan. Lihat *an-Nihaayah* dan *'Aunul Ma'buud* (XII/200). Akan segera dikemukakan ulasan al-Hafizh رحمه الله, dengan izin Allah.

[48] Kata عِمِّيًّا—dengan huruf *'ain* berharakat *kasrah*, *mim* dan *ya* ber-*tasydid*—artinya perkara tersebut samar sehingga tidak jelas pembunuh dan kasus pembunuhan. Hukumnya sebagaimana hukum pembunuhan tidak disengaja dan wajib membayar *diyat*. Keterangan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*, dengan penyuntingan.

[49] Makna kata الضَّغِينَة yaitu dendam, permusuhan, dan kemarahan.

[50] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3819]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3501).

[51] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3807]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2127]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4458]). Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2197).

[52] Lihat *ar-Raudhah* (II/639).

dilakukannya tergolong pembunuhan *syibhul 'amd* (semi sengaja-ed); sehingga ia dituntut untuk membayar *diyat* yang besar, tetapi tidak ada hukum *qishash* di dalamnya. Hal ini berlaku jika kematiannya tidak disebabkan oleh pukulan tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

3. Pembunuhan tidak disengaja[53]

a. Pengertian pembunuhan tidak disengaja

Dikatakan pembunuhan tidak disengaja apabila pelaku tidak berniat memukul korban, tetapi ia justru meninggal akibat perbuatannya itu. Termasuk pula di dalamnya jika pelaku melakukan tindakan yang masih ditolerir dan diperbolehkan syari'at, seperti seseorang yang menggali sebuah sumur lalu tanpa sengaja orang lain terjatuh ke dalamnya dan meninggal. Contoh lainnya, seseorang berburu binatang buruan atau berupaya membunuh binatang yang boleh dibunuh namun senjatanya mengenai orang lain hingga membuatnya terbunuh. Dalam semua kasus ini tidak ada *qishash* bagi pelakunya, tetapi ia diharuskan membayar *diyat* yang ringan. Ketentuan ini sebagaimana yang akan dikemukakan, *insya Allah.*

Ibnul Mundzir mengatakan: "Semua ulama yang kami hafal namanya (kenal-ed) sepakat bahwa pembunuhan tidak disengaja adalah (seperti halnya) seseorang yang memburu sesuatu lalu senjatanya itu mengenai orang lain. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini."

Pendapat ini dikatakan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Qatadah, an-Nakha'i, az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, ats-Tsauri, Malik, asy-Syafi'i, dan *Ashhabur Ra'yi.*

Pembunuhan tidak disengaja mewajibkan *diyat* yang ditanggung oleh *'aqilah* dan uang tebusan dari harta pelakunya. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

b. Konsekuensi hukum pembunuhan tidak disengaja

'Aqilah (keluarga pelaku)[54] harus membayar *diyat* yang ringan, sementara kaffarat (uang tebusan-ed)nya diambil dari harta si pelaku, yaitu dengan cara memerdekakan seorang budak Mukmin. Jika tidak mampu, maka ia boleh berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

---

[53] Pembahasan ini dinukil dari *al-Mughnii* (IX/338) dan *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/639).

[54] Penulis *an-Nihaayah* berkata: "*Al-'Aqilah 'ashabah* dan kerabat pihak ayah yang memberikan *diyat* pembunuhan tidak disengaja. Asal kata itu adalah *isim fa'il* (subjek) dari kata *'aqala*. Kata ini termasuk dalam kategori *sighat al-ghalibah.*

Al-Hafizh ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (XXII/246): "*Al-'Aqilah*—dengan huruf *qaf* yang di-*kasrah*-kan—adalah bentuk jamak dari kata *'aaqil,* yang artinya pembayar *diyat*. Penyebutan *diyat* dengan *'aql* dalam bentuk *mashdar* dikarenakan ia merupakan istilah untuk unta yang diikat di halaman wali korban. Dalam perkembangannya, kata ini sering dipakai untuk istilah *diyat* meskipun tidak mesti unta. *'Aqilah* seseorang adalah kerabat dari pihak ayahnya. Merekalah yang mengikatkan unta di pintu rumah wali korban. Penggunaan istilah *'aqilah* untuk *diyat* sesuai dengan petunjuk as-Sunnah. Para ulama juga telah sepakat dalam hal ini. Masalahnya berbeda dengan lahiriah firman Allah ﷻ:

﴿...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ .... ﴿١٦٤﴾﴾

Dasar diwajibkan *diyat* dan kaffarat adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ .... ﴿٩٢﴾﴾

"*... Dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ....*" (QS. An-Nisaa': 92)

Tidak berbeda halnya apakah korban pembunuhan seorang Mukmin atau orang kafir *mu'ahad* (*dzimmi*-ed).

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ .... ﴿٩٢﴾﴾

"*... Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin.*" (QS. An-Nisaa': 92)

Tidak ada sedikit pun hukuman *qishash* dalam perkara di atas. Allah ﷻ hanya mewajibkan *diyat* tanpa menyebutkan *qishash* dalam ayat tersebut.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan karena ketidaksengajaan, kealpaan, dan keterpaksaan yang dilakukan ummatku."[55]

'*... Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ...*' (QS. Al-Maa-idah:164)

Keumuman ayat ini dikhususkan karena dalam hal itu terdapat kemaslahatan. Seandainya *diyat* itu dibebankan hanya kepada pelaku, niscaya ia akan menyerahkan seluruh harta bendanya, sebab senantiasa diliputi rasa bersalah. Adapun seandainya, pelakunya dibiarkan tanpa membayar denda, maka darah korban menjadi sia-sia."

Aku (Ibnu Hajar رحمه الله) berkata: "Boleh jadi rahasianya adalah apabila pelaku saja yang dikenakan denda hingga jatuh miskin, niscaya perkaranya berubah menjadi sia-sia setelahnya. Oleh sebab itu, *diyat* juga dibebankan kepada *'aqilah*-nya. Kemungkinan terjadinya kefakiran pada satu orang lebih besar daripada terhadap orang banyak. Selain itu, jika ada kemungkinan kejadiannya akan kembali terulang, maka peringatan untuknya agar tidak kembali melakukan hal yang serupa dari orang banyak lebih bisa diterima daripada peringatannya terhadap diri sendiri. *Wallahu a'lam.*"

'Aqilah seseorang adalah keluarganya, mulai dari anggota kerabat yang paling rendah. Jika mereka tidak mampu, kerabat terdekat lainnya digabungkan dengan mereka, yaitu beberapa orang laki-laki yang merdeka, baligh, dan berada (memiliki harta).

[55] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1664]).

Jika dalam pembunuhan semi sengaja saja tidak ada *qishash*, maka apalagi dalam pembunuhan tidak disengaja.[56]

Keterangan tambahan:

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/170) disebutkan: "Jika seseorang (pembunuh-ed) meninggal, sementara ia memiliki beban kaffarat (puasa-ed) dan belum menebusnya, maka hendaklah walinya memberi makan 60 orang miskin, sebagai ganti utang puasa yang seharusnya dilakukan olehnya. Akan lebih baik jika wali korban pembunuhan memberikan makanan kepada fakir miskin ketika puasa (bulan-ed) Ramadhan. Apabila seorang wanita telah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, kedatangan haidhnya tidak membuat puasa itu terputus. Setelah suci, ia bisa melanjutkannya kembali. *Wallaahu a'lam.*"

c. **Pembunuhan sengaja yang dilakukan anak-anak dan orang gila digolongkan tidak sengaja dan *diyat*-nya dibebankan kepada *'aqilah***

Dalam *al-Mughnii* (IX/504) disebutkan: "*Diyat* pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila digolongkan tidak sengaja dan *diyat*-nya dibebankan kepada *'aqilah.*" Asy-Syafi'i mengutarakan salah satu dari dua pendapatnya: '*'Aqilah* tidak dibebani *diyat* apa-apa. Akan tetapi, karena ada unsur kesengajaan, mereka boleh diberi pelajaran (hukuman-ed) seperti hukuman pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh.'

Menurut pendapat kami (madzhab Hanbali-ed), kesempurnaan niat membunuh dari mereka (anak kecil dan orang gila-ed) tidak terpenuhi. Jadi, beban *diyat*-nya menjadi tanggungan *'aqilah* mereka, sebagaimana layaknya pembunuhan *syibhul 'amd* (serupa disengaja-ed). Lagi pula, pembunuhan yang mereka lakukan tidak membuat hukuman *qishash* menjadi wajib karena adanya udzur syari'at. Dalam situasi seperti ini, pembunuhannya menyerupai pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan semi sengaja. Dengan demikian, ia berbeda dengan apa yang disebutkan para ulama, serta membatalkan pendapat mereka (para ulama lain) yang memasukkannya dalam kategori pembunuhan semi sengaja."

Saya berkata: "Pendapat yang diutarakan dalam *al-Mughnii* adalah pendapat yang paling *rajih* (kuat-ed). Di samping itu, alasannya lebih mendekati sejumlah nash yang berkaitan dengan objek pembahasan. *Wallaahu ta'ala a'lam.*"

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/158) disebutkan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang perbuatan *jinayat* seorang anak yang belum baligh, yang berkonsekuensi hukum *diyat*, seperti mematahkan gigi atau mencungkil mata. Anak itu melakukannya secara tidak sengaja. Apakah para wali korban boleh mengambil *diyat* dari ayah si anak saja jika ia orang yang

---

[56] Lihat *al-Mughnii* (IX/338), dengan penyesuaian dari kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/652).

mampu? Ataukah mereka juga menuntutnya dari paman atau anak pamannya anak tersebut?"

Syaikh رحمه الله menjawab: "(Alhamdulillah.) Jika tindakan tersebut tidak disengaja, maka *diyat* anak itu dibebankan kepada *'aqilah*-nya. Jika beban orang yang sudah baligh saja dibebankan kepada *'aqilah*-nya, tentu yang belum baligh lebih pantas lagi. Adapun jika si anak melakukannya dengan sengaja—menurut pendapat jumhur ulama—maka kesengajaannya dianggap tidak sengaja. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur, dan asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Pendapat lainnya dari Ahmad menyatakan bahwa kesengajaan itu dianggap tidak sengaja jika ia dianggap belum *baligh* (mampu-ed) dalam mengurus hartanya."

Pada halaman 159 (*Majmuu'ul Fataawaa*) disebutkan: "Menurut kesepakatan para ulama, *diyat* yang menjadi beban *'aqilah* adalah dalam kasus yang dendanya mencapai lebih dari sepertiga *diyat* sempurna. Misalnya, pada kasus mencungkil mata, *diyat* yang harus ditanggung (pelakunya) ialah sebesar setengahnya. Adapun dalam kasus yang *diyat*-nya kurang dari sepertiga, seperti mematahkan gigi, denda yang harus ditanggung pelaku adalah seperdua puluh (dari *diyat* sempurna-ed). perlu diketahui pula bahwa *diyat* satu jari itu sebesar sepersepuluhnya."[57] ❑

[57] Untuk memperoleh tambahan faedah, serta mengetahui lebih lanjut tentang pendapat para imam yang empat رحمهم الله, lihatlah ulasan lengkap beliau رحمه الله dalam kitabnya ini.

BAB *QISHASH*

A. Definisi dan Syarat-syarat Dilaksanakannya *Qishash*

1. Pengertian *qishash*

Istilah *qishash* berasal dari kalimat: *Qashashtul atsara wa aqshashtuhu,* yang artinya kamu mengikutinya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ... ﴾ (١١)

"Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Ikutilah dia! ..." (QS. Al-Qashash: 11)

Kata *qushshiihi* berarti ikutilah jejaknya.

Allah ﷻ berfirman tentang Musa ﷺ dan kawannya:

﴿ ...فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ (٦٤)

"... Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (QS. Al-Kahfi: 64)

Demikian pula halnya dengan *qishash,* yaitu bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang melukai. Bagaimana pelaku memperlakukan korban, maka begitu pula ia diperlakukan.[1]

Dalam *Thilabatuth Thalabah* disebutkan: "Pembunuhan dibayar dengan pembunuhan; merusak harta dibayar dengan merusak harta. Makna ungkapan wali korban pembunuhan menuntut *qishash* terhadap pembunuh adalah ia meminta agar *qishash*-nya dipenuhi. Penguasa menegakkan *qishash* untuk korban atas pembunuh, yang artinya ia memenuhi hak *qishash*-nya. Hal ini seperti ucapan *qashshal atsar wa iqtashshahu,* yang bermakna mengikutinya. Demikian pula ucapan *qashshal hadiits wa iqtashshahu,* yang berarti meriwayatkan hadits dari jalurnya; yang juga berarti mengikuti."

---

[1] Lihat *Hilyatul Fuqahaa'.*

2. Syarat-syarat diberlakukannya *qishash* pada pembunuhan[2]

a. Pelaku pembunuhan seorang *mukallaf*

Qishash tidak diterapkan terhadap anak kecil dan orang gila. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Demikian pula terhadap orang yang hilang akalnya karena suatu sebab, yang statusnya sama seperti orang yang sedang tidur.

Dasarnya ialah sabda Rasulullah berikut ini:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.))

"Pena diangkat dari tiga orang; orang yang sedang tidur hingga terjaga, anak kecil hingga bermimpi dan orang gila hingga waras kembali."[3]

Di samping itu, *qishash* merupakan hukuman yang berat, maka ia tidak wajib ditegakkan kepada anak kecil dan orang yang kehilangan akal, seperti halnya hudud. Kedua golongan ini juga tidak benar-benar berniat melakukannya, sehingga mereka termasuk dalam kategori pelaku pembunuhan tidak disengaja.

Apabila seseorang yang terkadang hilang akalnya melakukan pembunuhan, maka tetap dikenakan *qishash*. Jika seseorang meneguk suatu minuman yang dikiranya tidak memabukkan, namun akhirnya akal sehatnya hilang karenanya dan ia melakukan pembunuhan dalam kondisi demikian, maka orang itu tidak dikenakan hukuman *qishash*.

b. Korban pembunuhan adalah orang yang secara hukum haram untuk dibunuh

Tidak ada *qishash*, *diyat*, dan kaffarat karena membunuh orang kafir *harbi* (yang memerangi kaum Muslimin-ed), orang yang telah menikah yang berzina dan orang yang murtad.

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.))

---

[2] Pembahasan ini dikutip dari kitab *asy-Syarhul Kabiir* (IX/350) dan *Fiqhus Sunnah* (III/301), dengan penambahan dan penyesuaian.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3703]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1661]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 297). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

"Haram darah orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: (1) jiwa dengan jiwa (membunuh orang lain), (2) orang yang telah menikah melakukan zina, dan (3) orang yang meninggalkan agama dan jamaah."[4]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Seorang pria buta memiliki *ummu walad* (budak wanita yang digauli) yang suka memaki dan menghina Nabi ﷺ. Pria itu sudah melarang dan mencegahnya, namun wanita itu tidak mau berhenti.: "Pada suatu malam, ia kembali mencela dan memaki Nabi ﷺ. Pria buta itu mengambil sebilah belati,[5] menempelkannya di perut wanita tersebut (diam-diam), dan menusukkannya sehingga ia terbunuh. (Seorang anak terkulai jatuh di antara kedua kaki wanita itu, hingga ia melumurinya dengan darah.) Ketika pagi tiba, peristiwa tersebut diceritakan kepada Rasulullah ﷺ. Setelah orang-orang berkumpul, beliau berseru: 'Aku meminta dan bersumpah atas nama Allah kepada pria yang telah melakukan kejahatan. Sungguh, aku berhak menyuruhnya berdiri.'

Dengan tubuh gemetar, pria buta itu pun berdiri dan melangkah melewati kerumunan orang hingga duduk di hadapan Nabi ﷺ. Ia lalu berkata: "Wahai Rasulullah, akulah pemiliknya (budak tersebut[-ed]). Wanita ini selalu memaki dan mencaci engkau. Aku telah melarang dan mencegahnya, namun ia terus saja melakukannya. Aku memperoleh dua orang anak yang elok darinya, (dan ia menjadi temanku.) Semalam, ia mulai mencerca dan memaki engkau lagi. Oleh karena itu, aku mengambil sebilah pedang pendek, meletakkan benda itu di atas perutnya, lalu aku bersandar padanya dan membunuhnya.' Maka dari itu, Nabi ﷺ bersabda: 'Persaksikanlah oleh kalian bahwa darah wanita itu halal."[6]

c. Korban pembunuhan adalah Muslim

Orang Mukmin yang membunuh orang kafir tidak dikenakan *qishash*.

Dari Abu Juhaifah, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Ali ﷺ: 'Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur-an (Murrah berkata: 'Yang tidak ada pada manusia)?' 'Ali menjawab: 'Demi Dzat yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan makhluk yang bernyawa,[7] yang ada pada kami pasti termaktub dalam al-Qur-an—kecuali suatu pemahaman yang diberikan kepada

---

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6878) dan Muslim (no. 1676).

[5] Arti kata الْمِغْوَلُ (dalam hadits) adalah sebilah pedang pendek yang diselimutkan seseorang di bawah pakaiannya hingga tersembunyi. Ada yang berpendapat ia adalah sebatang besi tipis yang tajam ujungnya. Ada yang mengartikannya sebuah cambuk yang di bagian ujungnya terdapat pedang tipis, yang biasa diikat di pinggang seorang jawara, dan alat ini dipakai untuk membunuh orang secara diam-diam.

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3665]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 3794]. Sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[7] Kalimat بَرَأَ النَّسَمَةَ artinya menciptakan makhluk yang bernyawa.

seseorang dalam kitabnya—dan yang ada dalam lembaran (yakni surat[-ed]).' Aku bertanya: 'Apa yang ada dalam lembaran?' 'Ali menjawab: '*Diyat*, membebaskan tawanan, dan tidak menjatuhkan hukuman *qishash* kepada orang Mukmin yang membunuh orang kafir.'[8]

Dari 'Ali رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.))

"Ketahuilah! Tidak ada *qishash* bagi orang Mukmin yang membunuh orang kafir."[9]

Para ulama berbeda pendapat tentang orang merdeka yang dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh budak. Pendapat yang kuat adalah pelakunya terkena hukuman *qishash*, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ .... ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa ...." (QS. Al-Maa-idah: 45)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.))

"Darah orang-orang Muslim itu setara dalam *qishash*.[10] Orang yang terendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan kepada orang lain (musuh)."[11]

Imam ath-Thabari رحمه الله berkata: "Jika ada yang berdalih atas dasar firman Allah ﷻ:

﴿ ...كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ .... ﴿١٧٨﴾ ﴾

'*... Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita ....*' (QS. Al-Baqarah: 178): Mengapa kita tidak mengambil *qishash* untuk

---

8 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6903).

9 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3797], Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2153]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4412]. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2208).

10 Makna kata تَتَكَافَأُ ialah sederajat dalam masalah *qishash* dan *diyat* (*an-Nihaayah*).

11 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Syaikh kami رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2208).

orang merdeka, kecuali dari orang merdeka dan wanita dari wanita? Maka dapat diterangkan kepadanya: 'Bahkan, kita mengambil *qishash* untuk orang merdeka dari budak dan untuk wanita dari laki-laki, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿...وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا .... ﴿٣٣﴾﴾

'*... Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya ....*' (QS. Al-Isra': 33)

dan berdasarkan riwayat yang berasal dari Rasulullah ﷺ: 'Darah kaum Muslimin itu sederajat.'

Jika seseorang bertanya lagi: 'Seandainya demikian, lantas ke mana arah penafsiran ayat ini?' Jawabannya: 'Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat di atas. Sebagian mereka berkata: 'Ayat ini diturunkan berkaitan dengan suatu kaum. Salah seorang dari mereka dibunuh oleh budak milik seseorang dari suatu kaum. Mereka pun tidak rela jika nyawa korban hanya dibayar dengan nyawa pembunuhnya, yang berstatus seorang hamba sahaya, sehingga mereka juga membunuh majikannya. Begitu pula, seorang wanita dari suatu kaum membunuh seorang pria, mereka (wali korban[-ed]) tidak menerima jika hanya wanita, yang membunuh itu yang di-*qishash* hingga *'aqilah* pelaku menyerahkan seorang pria dari kaum dan keluarganya untuk di-*qishash*. Oleh sebab itulah, Allah ﷻ menurunkan ayat ini. Allah memberitahukan bahwa *qishash* yang diwajibkan-Nya kepada manusia adalah menjatuhkan *qishash* pada pria yang membunuh pria, wanita yang membunuh wanita, dan hamba yang membunuh hamba; bukan yang lainnya. Allah melarang mereka bertindak semena-mena dengan mengalihkan *qishash* bagi pembunuh kepada orang lain."

Selanjutnya, Imam ath-Thabari رحمه الله menyebutkan sejumlah *atsar* dengan sanadnya, yang terkait dengan permasalahan ini, sekaligus mencantumkan berbagai sudut pandang beserta korelasi-korelasinya.

Beliau رحمه الله berkata: "Sejumlah riwayat yang dinukil secara umum dari Rasulullah ﷺ memperlihatkan bahwa jiwa seorang pria merdeka dikenakan *qishash* dengan jiwa wanita merdeka. Jika demikian adanya, menjadi jelaslah maksud firman Allah ﷻ:

﴿...ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ... ﴿١٧٨﴾﴾

'*... Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita ...,*' (QS. Al-Baqarah: 178), yaitu tidak berarti bahwa budak tidak dikenakan *qishash* dengan orang merdeka, wanita dengan pria, atau pria dengan wanita."

Saya berkomentar: "Hadits yang mengatakan budak tidak dikenakan *qishash* dari majikannya tidak shahih. Lihat penjelasan secara terinci dalam kitab *al-Irwaa'* (VII/270). Adapun *atsar* dari 'Ali ﷺ, yang menyatakan bahwa termasuk perkara sunnah adalah orang merdeka tidak dikenakan *qishash* dengan budak, riwayat ini merupakan hadits yang sangat dha'if. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2211)."

Dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (no. 3788) terdapat sebuah riwayat dari al-Hasan, dia berkata: "Orang merdeka tidak dikenakan *qishash* dengan budak." Hadits ini shahih, tetapi ia *maqthu'* (terputus[-ed]) sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, sebagaimana telah dimaklumi di kalangan ulama. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

Saya menambahkan: "Mengenai seorang pria yang dikenakan *qishash* dengan seorang wanita, terdapat sejumlah dalil yang mengkhususkan beberapa nash sebelumnya yang masih bersifat umum."

Al-Bukhari ﷺ membuat bahasan khusus dalam kitabnya, yaitu Bab "Al-Qishaash bainar Rijaal wan Nisaa' fil Jiraahaat (*Qishash* antara Kaum Pria dan Wanita dalam Kasus-kasus yang Menyebabkan Luka)." Para ulama berkomentar: 'Laki-laki dikenakan *qishash* karena membunuh perempuan.'"

Kemudian, beliau ﷺ berkata: "Disebutkan dalam sebuah riwayat dari 'Umar: 'Wanita dikenakan *qishash* karena membunuh pria pada setiap pembunuhan disengaja yang dilakukannya, ataupun pada luka yang lebih ringan daripada itu."[12]

Hal senada juga diutarakan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Ibrahim, dan Abu az-Zinad dari para Sahabatnya.[13]

Ketika saudara perempuan ar-Rabi' membuat seseorang cacat, Nabi ﷺ bersabda: "*Qishash*."[14]

d. Pelaku pembunuhan bukanlah ayah atau ibu kandung korban

Qishash tidak diberlakukan kepada seorang ayah atau ibu yang membunuh anak kandung mereka.

Dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[12] Diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'ad bin Manshur melalui jalur an-Nakha'i. Sa'ad berkata: "Dalam sanad yang dibawa oleh an-Nakha'i terdapat 'Aurah al-Bariqi, yang meriwayatkan kepada Syuraih dari 'Umar, dia berkata: 'Luka cacat dan pengaruhnya di antara laki-laki dan perempuan sama.'" Sanadnya shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (IV/224).

[13] *Atsar* yang bersumber dari 'Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. *Atsar* Ibrahim an-Nakha'i disebutkan dalam *atsar* dari 'Umar yang lalu, sedangkan *atsar* Abu az-Zinad diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dengan sanad *jayyid*, dengan sumber yang sama."

[14] Diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya. Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Mukhtasharul Bukhari* (IV/224): "Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa kisah ini bukan kisah ar-Rabi', yang disebutkan dalam kitab *ash-Shulh Shahiihul Bukhari* [II/no.1213]), sebab keduanya berbeda ditinjau dari beberapa sisi. Akan tetapi, boleh jadi kisahnya sama. Lihat riwayat dalam *Shahiih an-Nasa-i* (no. 4428) dari hadits Anas, bahwasanya saudara perempuan ar-Rabi' membuat seorang laki-laki cacat sehingga mereka memperkarakannya kepada Nabi ﷺ. Penulisnya mencantumkan hadits yang sama."

((لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.))

'Seorang ayah tidak dikenakan *qishash* karena telah membunuh anaknya.'[15]

Dari 'Amr bin Syu'aib: "Abu Qatadah, seorang laki-laki dari Bani Mudlij, membunuh anaknya. 'Umar mengambil darinya 100 ekor unta, 30 ekor *hiqah,*[16] tiga puluh ekor *jadza'ah,*[17] dan 40 ekor *khalifah.*[18]" 'Umar lalu bertanya: 'Di mana saudara laki-laki korban? Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.))

'Pembunuh tidak memperoleh harta warisan.'"[19]

Alasan mengapa si ibu tidak dijatuhi hukuman *qishash* adalah karena ia yang lebih utama untuk dipatuhi, sebagaimana perkataan sejumlah ulama. Dengan demikian, ia tidak dikenakan *qishash* karena telah membunuh anaknya. Dalam perkara ini, ayah dan ibu korban harus membayar *diyat* kepada para ahli warisnya, sedangkan keduanya tidak memperoleh warisan apa-apa.

Dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash رضي الله عنهما, dia berkata: "Seorang budak perempuan dihadiahkan kepada salah seorang pria dari Bani Mudlij. Ia memperoleh seorang putera darinya. Ia pun mempekerjakan budak wanita itu. Pada suatu hari, ketika anaknya telah beranjak remaja, pria itu memanggil ibunya dan berkata: 'Buatkan ini dan itu!' Namun, anak tersebut berseru: 'Ia tidak akan memenuhi panggilanmu. Sampai kapan engkau akan memperbudak[20] ibuku?' pria tersebut pun murka lalu menebas anak itu dengan pedangnya dan berhasil mengenai kakinya. Akibatnya anak itu banyak mengeluarkan darah, hingga akibatnya meninggal. Beberapa orang dari kaumnya bertolak menjumpai 'Umar رضي الله عنه. 'Umar berkata: "Wahai musuh dirinya sendiri, kamukah yang telah membunuh anakmu? Kalau saja bukan karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ayah tidak dikenakan *qishash* karena telah membunuh anaknya,' niscaya aku akan menghabisimu. Berikanlah *diyat*-nya!"

Perawi berkata: "Laki-laki tersebut memberikan seratus dua puluh atau seratus tiga puluh ekor unta."

---

[15] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1129]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2157]), dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2214).

[16] Kata حِقَّة berati sejenis unta yang memasuki usia empat tahun ke atas; dan ia dinamakan *hiqqah* disebabkan fungsi hewan ini, yakni sebagai tunggangan dan pembawa beban (*an-Nihaayah.*)

[17] Makna asal kata جَذَعَة; adalah gigi-gigi binatang yang masih muda; setara dengan unta yang memasuki usia lima tahun.(*an-Nihaayah.*)

[18] Makna kata خَلِفَة adalah unta yang sedang mengandung, sedangkan kata خَلِفَتْ bermakna hamil (*An-Nihaayah.*)

[19] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2141]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1670, 1671).

[20] Lafazh تَسْتَأْمِي artinya kamu memperbudak ibuku.

Perawi berkata: "'Umar memilih seratus ekor dari keseluruhan unta itu. Ia memberikannya kepada semua ahli waris anak tersebut, kecuali dia (ayah korban-ed)."[21]

e. Pelaku tidak membunuh karena dipaksa

Unsur paksaan bertentangan dengan keinginan sendiri (ikhtiar-ed). Sungguh, tidak ada tanggung jawab bagi orang yang kehilangan kehendak pribadinya. Syarat ini sering dikemukakan dalam berbagai kasus. Apabila seorang mukallaf memerintahkan orang yang belum mukallaf untuk membunuh orang lain, seperti anak kecil dan orang gila, maka *qishash*-nya tidak dijatuhkan kepada mereka (melainkan kepada yang memerintahkan-ed). Pelaku pembunuhan tersebut laksana alat yang berada di tangan orang itu (untuk membunuh korban-ed). Oleh sebab itu, tidak ada *qishash* baginya. Yang mendapat *qishash* adalah orang yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan.

3. Hukum *qishash* berlaku pada sekelompok orang yang membunuh satu orang

Dari Sa'id bin al-Musayyib: "'Umar bin al-Khaththab ﷺ menghukum mati lima atau tujuh orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan muslihat.[22] 'Umar berkata: "Seandainya seluruh penduduk Shan'a bahu-membahu (membunuhnya-ed),[23] niscaya aku akan membunuh mereka semua."[24]

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/190) disebutkan bahwa Syaikh ﷺ pernah ditanya tentang sejumlah orang yang ikut andil dalam membunuh seorang laki-laki. Korban memiliki beberapa orang ahli waris, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil, maka bolehkah ahli warisnya yang sudah dewasa membunuhnya? Apabila wali dari ahli waris yang masih kecil—apakah ia hakim atau yang lainnya—telah sepakat dengan ahli waris yang dewasa untuk membunuh mereka, maka dibolehkankah meng-*qishash* pelakunya?"

Ibnu Taimiyyah ﷺ menjawab: "Jika mereka turut berpartisipasi dalam pembunuhan itu, maka berdasarkan kesepakatan empat imam, semua yang terlibat dikenakan *qishash*. Ahli waris boleh menuntut agar mereka dibunuh atau

---

[21] Redaksi lengkap hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnul Jarud, al-Baihaqi, dan ad-Daraquthni dari berbagai jalur periwayatan. Syaikh kami ﷺ berkata: "Sanad hadits ini shahih. Semua perawinya *tsiqah*. Terdapat sedikit kritik terhadap 'Amr bin Abu Qais, namun hal ini tidak mempengaruhi status hasannya. Al-Hafizh az-Zaila-i menyebutkan dari al-Baihaqi, dia berkata: "Sanadnya shahih. Boleh jadi, hadits ini terdapat dalam kitabnya, yakni *al-Ma'rifah*. Aku belum pernah melihatnya dalam kitab-kitab *as-Sunan*."

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhiish*: "Al-Baihaqi menshahihkan sanad hadits ini, sebab para perawinya tepercaya." Lihat *al-Irwaa'* (VII/269).

[22] Kata غِيْلَةً artinya dengan cara sembunyi-sembunyi dan menggunakan muslihat, yakni korbannya ditipu dan dibunuh di lokasi yang tidak terlihat orang lain.

[23] Makna kalimat تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ adalah mereka saling membantu, bersatu, dan bahu-membahu (*an-Nihaayah*).

[24] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, asy-Syafi'i, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2201).

dimaafkan. Ahli waris dewasa yang telah sepakat untuk membunuh pelakunya boleh menuntut demikian. Pendapat ini diungkapkan oleh mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya. Demikian pula halnya jika wali dari ahli waris yang masih kecil—hakim atau yang lainnya—sepakat dengan ahli waris dewasa agar mereka dibunuh, maka mereka semua dibunuh."

B. Dua Acuan dalam Penetapan *Qishash* Pembunuhan

Qishash dapat ditetapkan berdasarkan dua perkara berikut.

1. Pengakuan pelaku pembunuhan

Dari Wa-il bin Hujr ﷺ, dia bercerita: "Ketika aku sedang duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menerapkan *qishash* terhadap orang lain dengan *nus'ah*.[25] Orang yang menjatuhkan *qishash* itu berkata: 'Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara laki-lakiku.' Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kamu membunuhnya?' Ia menjawab: 'Seandainya ia tidak mengaku, aku akan membawakan buktinya.' Pelaku pembunuhan berkata: 'Ya, aku telah membunuhnya.' Nabi bertanya: 'Bagaimana caramu membunuhnya?' Ia berkata: 'Aku dan korban bersama-sama mengumpulkan daun buah-buahan[26] dari sebatang pohon. Lalu, korban mencaciku sehingga membuatku berang (marah[-ed]). Oleh karena itu, aku memukul (menebas[-ed]) sebelah kepalanya[27] dengan kapak hingga ia meninggal.'

Nabi ﷺ lantas bertanya kepada si pelaku: 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa ditunaikan untuk menebus dirimu?' Ia menjawab: 'Harta yang kumiliki hanya sehelai pakaian dan sebilah kapak.' Nabi ﷺ berkata: 'Apakah menurutmu kaummu akan membelimu (sebagai budak[-ed])?' Ia menjawab: 'Aku lebih rendah daripada itu di kalangan kaumku.' Lalu, dilontarkanlah tali lintingan tadi kepada saudara korban. Nabi berkata kepadanya: 'Ambillah sahabatmu ini!'

Orang itu pun membawa si pelaku. Ketika ia sudah pergi, Rasulullah ﷺ berkata: 'Jika orang itu membunuhnya, maka ia sama dengan pelaku pembunuhan itu.' Kemudian, orang itu kembali lagi dan berkata: 'Wahai Rasulullah, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau mengatakan jika aku membunuhnya, maka aku sama seperti si pelaku; padahal sementara aku melakukan hal tersebut atas perintah engkau." Rasulullah ﷺ berkata: 'Apakah kamu tidak ingin pemberian maafmu kepada si pelaku menjadi sebab gugurnya dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh?' Ia menjawab: 'Tentu saja mau, wahai Rasulullah!' Beliau lalu

---

[25] Kata النِّسْعَةُ (dalam hadits) berarti tali dari kulit yang dilinting.

[26] Maksud kata نَخْتَبِطُ (dalam hadits) adalah kami mengumpulkan daun buah-buahan dengan cara memukulkan sebatang tongkat ke pohon, sehingga daun-daunnya rontok (berguguran[-ed]), lalu semuanya dikumpulkan untuk dijadikan makanan hewan (*Syarhun Nawawi*)

[27] Kata قَرْنِهِ (dalam hadits) berarti bagian samping kepalanya.

berkata: 'Demikianlah keadaannya.' Setelah itu, orang itu melemparkan talinya dan membebaskan pelaku pembunuhan.'"[28]

Boleh jadi pelaku memang tidak memiliki keinginan untuk membunuh korban. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﵁, dia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, ada seseorang yang mati terbunuh. Perkara itu kemudian disampaikan kepada Nabi ﷺ. Beliau pun menyerahkan hal tersebut kepada wali korban. Pelaku berkata: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, aku tidak berniat membunuhnya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya ia memang jujur lantas kamu tetap membunuhnya, niscaya kamu akan masuk Neraka.' Akhirnya, wali korban membebaskan orang itu.'"[29]

a. Pelaku pembunuhan boleh diinterogasi sampai mengaku

Imam al-Bukhari ﵀ membuat bahasan khusus dalam kitabnya, yaitu Bab "Su-aalul Qaatil hatta Yuqirra (Pembunuh Ditanya Sampai Ia Mengaku)" dan Bab "Al-Iqraar fil Huduud (Pengakuan dalam Hudud)." Kemudian, beliau ﵀ menyebutkan hadits Anas bin Malik ﵁ di bawah ini:

((أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفُلاَنٌ، أَوْ فُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.))

"Seorang laki-laki Yahudi menghimpit kepala seorang budak wanita di antara dua batu. Ia lalu ditanya: 'Siapa yang berbuat begini kepadamu? Apakah si Fulan atau si Fulan?' Wanita itu terus ditanya hingga nama orang Yahudi itu disebutkan; Maka, ia menganggukkan kepalanya. Orang Yahudi itu lalu di bawa kehadapan Nabi ﷺ. Beliau terus menanyainya sampai akhirnya ia mengaku. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar kepala orang Yahudi itu dihimpit dengan batu pula."[30]

b. Satu pengakuan sudah bisa menjadi dasar penetapan *qishash*[31]

Hal ini berdasarkan hadits yang baru saja diketengahkan,[32] di dalamnya disebutkan: "Laki-laki Yahudi itu dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dan ia pun mengakui perbuatannya." Di dalam hadits itu pelaku tidak memberikan pengakuan beberapa kali. Pada dasarnya, memang tidak ada bilangannya.[33]

---

[28] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1680).

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3775]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1135]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2178]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4403]).

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6876) dan Muslim (no. 1672).

[31] Pembahasan ini dinukil dari *Shahiihul Bukhari*, Kitab "Ad-Diyaat", Bab XII.

[32] Imam al-Bukhari ﵀ menyebutkan: "Hadits ini merupakan bagian bab sebelumnya."

[33] Lihat *Fat-hul Baari* (XII/213).

2. Kesaksian dua orang laki-laki yang baik keislamannya

Dari Rafi' bin Khudaij, dia bercerita: "Pada suatu pagi, seorang pria Anshar terbunuh di Khaibar. Para walinya segera menjumpai Rasulullah ﷺ dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Nabi bertanya: 'Apakah kalian memiliki dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan pembunuhan saudara kalian?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah! Tidak ada seorang Muslim pun yang berada di sana ketika itu. Semua penduduknya adalah Yahudi. Sungguh, mereka lebih berani dalam perkara yang lebih besar daripada ini.' Setelah itu, wali korban memilih lima puluh orang dari kaum Yahudi tadi untuk diminta bersumpah, namun mereka tidak mau.' Maka dari itu, Nabi ﷺ memberikan *diyat* orang yang terbunuh[34] dari harta pribadinya."[35]

C. Pelaksanaan Hukum *Qishash*

1. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan *qishash*[36]

Agar *qishash* dapat ditegakkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

1) Orang yang menerima *qishash* adalah seorang yang *mukallaf.*

Jika pelakunya seorang bocah atau orang gila, maka tidak boleh diterapkan *qishash* bagi mereka. Pembunuhnya ditahan hingga si anak mencapai usia baligh dan akal orang yang gila itu kembali normal (waras-ed)—apabila memang memungkinkan.

2) Seluruh wali korban sepakat untuk menuntut balas, bukan hanya sebagian dari mereka.

Sekiranya beberapa orang saja dari mereka ada yang memaafkan pelaku, maka *qishash*nya menjadi gugur.

3) Harus ada jaminan bahwa *qishash* tersebut tidak mengenai orang lain selain pembunuh.

Seandainya yang dikenakan *qishash* adalah wanita yang sedang hamil, atau kehamilannya setelah ditetapkannya sanksi ini, maka ia tidak boleh dibunuh sampai melahirkan anaknya dan setelah memberinya minuman *al-laba'*, yaitu ASI pertama yang diberikan seorang ibu setelah melahirkan anaknya.[37]

Allah ﷻ berfirman:

---

[34] Kata وداه (dalam hadits) berarti memberikan *diyat*-nya.

[35] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3793]). Kisah aslinya tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*-ed.

[36] Pembahasan ini dikutip dari *asy-Syarhul Kabiir* (IX/383), dengan penyesuaian dan penambahan.

[37] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*

﴿... فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ... ﴿٣٣﴾﴾

"*... tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh ....*" (QS. Al-Isra':33)

Membunuh kandungan (bayi) wanita yang sedang hamil termasuk pembunuhan yang melampaui batas.

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata: "Setelah itu, Nabi ﷺ didatangi seorang wanita dari wilayah Ghamid yang berasal dari Bani Azdi. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sucikanlah aku!' Nabi berkata: 'Celaka kamu! Pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya!' Wanita itu berkata: 'Aku menduga engkau hendak menyuruhku melakukannya berkali-kali sebagaimana yang engkau perintahkan kepada Ma'iz bin Malik.' Nabi bertanya: 'Apa maksudmu?' Wanita itu menjelaskan ia telah berzina dan hamil. Nabi bertanya: 'Kamu telah berzina?' Ia menjawab: 'Benar.' Maka beliau ﷺ berseru kepadanya: 'Tunggulah hingga kamu melahirkan anak dalam kandunganmu.'"

Nafkah wanita itu ditanggung oleh salah seorang Sahabat Anshar sampai ia melahirkan anaknya. Tidak lama kemudian, Sahabat Anshar itu mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Wanita Ghamidiyah telah melahirkan anaknya.' Nabi berseru: 'Kita tidak akan merajam wanita itu sehingga menyebabkan anaknya yang masih kecil telantar, kecuali ada yang bersedia menyusui (mengasuhnya-ed).' Mendengar hal itu, seorang pria Anshar (lainnya) bangkit dan berkata: 'Biarkanlah aku menanggung masalah susuannya, wahai Rasulullah!' Lalu, Nabi ﷺ merajam wanita tersebut."[38]

2. Dengan alat apakah hukum *qishash* dilaksanakan?[39]

Pada dasarnya, *qishash* dilakukan dengan membunuh pelaku pembunuhan dengan cara persis seperti yang diperbuatnya; sebab yang dituntut dalam hal ini adalah kesetaraan. Terkecuali apabila hukuman itu mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan, maka dipancung dengan pedang lebih ringan (baik-ed) baginya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .... ﴿١٩٤﴾﴾

"*... Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu ....*" (QS. Al-Baqarah: 194)

---

[38] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1695).

[39] Pembahasan ini dinukil dari *Fiqhus Sunnah* (III/313), dengan penyesuaian dan penambahan.
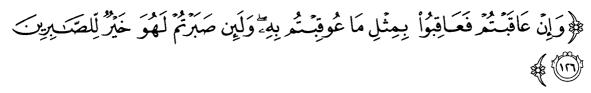
"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (QS. An-Nahl: 126)

Jumhur ulama mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa pembunuh dibunuh dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya terhadap korban. Mereka berpedoman pada dua ayat di atas.[40]

Dalam *Tafsiir*-nya, Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Allah ﷻ memerintahkan manusia berbuat adil, bersahaja, dan setara dalam membalas suatu hak."

Allah ﷻ berfirman:
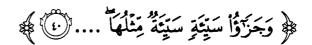
"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ...." (QS. Asy-Syuura: 40)

Rasulullah ﷺ menjepit kepala laki-laki Yahudi dengan batu, sesuai dengan perbuatannya terhadap seorang budak wanita.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه : "Seorang laki-laki Yahudi menghimpit kepala seorang budak wanita di antara dua batu. Ia ditanya: 'Siapa yang berbuat begini kepadamu? Apakah si Fulan atau si Fulan? Wanita itu terus ditanya hingga nama orang Yahudi itu disebutkan; lalu ia menganggukkan kepalanya. Orang Yahudi yang menganiayanya lalu dibawa ke hadapan Nabi ﷺ, kemudian ia mengakui perbuatannya. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar kepala orang Yahudi itu diimpit dengan batu pula.'"[41]

Haram melakukan mutilasi dalam *qishash*. Cara itu termasuk tindakan yang melampaui batas dalam membunuh.

Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam menafsirkan firman Allah ﷻ : ﴿فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ﴾ *"Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh"*: "Para ulama menegaskan maksud ayat ini, yaitu wali korban dilarang melakukan tindakan yang melampaui batas ketika menjatuhkan *qishash* terhadap pembunuh; tidak boleh pula memutilasi atau meminta ditegakkan *qishash* kepada yang bukan pelaku pembunuhan.'"

---

[40] Lihat *Fat-hul Baari* (XII/200).
[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6884) dan Muslim (no. 1672).

Dari 'Imran bin Hushain, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan mutilasi."[42]

Dari Syaddad bin Aus, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ.))

"Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik!"[43]

D. Memberikan Maaf dan Pengguguran *Qishash*

1. Anjuran memberikan maaf dalam *qishash*

Dari Wa-il bin Hujr رضي الله عنه, dia bercerita: "Ketika aku sedang duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menerapkan *qishash* kepada orang lain dengan *nis'ah.*[44] Orang yang menjatuhkan *qishash* itu berkata: 'Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara laki-lakiku.' Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kamu membunuhnya?' Ia menjawab: 'Seandainya ia tidak mengaku, aku akan membawa buktinya.' Pelaku pembunuhan berkata: 'Ya, aku telah membunuhnya.' Nabi bertanya: 'Bagaimana caramu membunuhnya?' Ia berkata: 'Aku dan korban bersama-sama mengumpulkan daun buah-buahan[45] dari sebatang pohon, lalu korban mencaciku sehingga membuatku berang (marah-ed). oleh karena itulah, aku memukul sebelah kepalanya[46] dengan kapak hingga ia meninggal.'

Nabi ﷺ lantas bertanya kepada pelaku: 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa ditunaikan untuk menebus dirimu?' Ia menjawab: 'Harta yang kumiliki hanya sehelai pakaian dan sebilah kapak.' Nabi ﷺ berkata: 'Apakah menurutmu kaummu akan membelimu (sebagai budak-ed)?' Ia menjawab: 'Aku lebih rendah dari itu di kalangan kaumku.' Lalu dilontarkanlah tali lintingan itu kepada saudara korban. Nabi berkata: 'Ambillah sahabatmu ini!'

Orang itu pun membawa si pelaku. Ketika ia sudah pergi, Rasulullah ﷺ berkata: 'Jika orang itu membunuhnya, maka ia sama dengan pelaku pembunuhan itu.' Kemudian, orang itu kembali lagi dan berkata: 'Wahai Rasulullah, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau mengatakan jika aku membunuhnya, maka aku sama seperti si pelaku, padahal aku melakukan hal tersebut atas perintah engkau.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Apakah kamu tidak ingin pemberian maafmu

---

[42] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2322]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2230).

[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1955).

[44] Kata النِّسْعَةُ (dalam hadits) adalah tali kulit yang dilinting.

[45] Makna kata نَخْتَبِطُ (dalam hadits) adalah kami mengumpulkan daun buah-buahan dengan cara memukulkan sebatang tongkat ke pohon sehingga daun-daunnya rontok (berguguran-ed), lalu semuanya dikumpulkan untuk dijadikan makanan hewan (*Syarhun Nawawi*).

[46] Arti kata قَرْنِهِ yaitu bagian samping kepalanya.

kepada si pelaku menjadi sebab gugurnya dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh?' Ia menjawab: 'Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah!' Beliau lalu berkata: 'Demikianlah keadaannya.' Setelah itu, orang itu melemparkan talinya dan membebaskan pelaku pembunuhan."[47]

Boleh jadi pelaku memang tidak memiliki keinginan untuk membunuh korban. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, ada seseorang yang mati terbunuh. Perkara itu kemudian disampaikan kepada Nabi ﷺ. Beliau pun menyerahkan hal tersebut kepada wali korban. Pelaku berkata: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, aku tidak berniat membunuhnya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya ia berkata jujur lantas kamu tetap membunuhnya, niscaya kamu akan masuk Neraka.' Akhirnya, wali korban membebaskan orang itu."[48]

Dari 'Atha' bin Abu Maimun, dia berkata: "Aku hanya mengetahui perkatan ini dari Anas bin Malik: 'Tidaklah sebuah perkara yang berkenaan dengan *qishash* disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, melainkan beliau memerintahkan wali korban-ed) agar memaafkan pelakunya.'"[49]

Dalam redaksi hadits yang lain, 'Atha' bin Abu Maimun berkata: "Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: 'Tidaklah didatangkan kepada Nabi ﷺ sebuah perkara mengenai *qishash*, melainkan beliau memerintahkan pemberian maaf kepada pelakunya.'"[50]

2. Larangan menganiaya pelaku kejahatan setelah ia dimaafkan

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Terdapat hukum *qishash* pada masa Bani Israil, namun tidak ada *diyat*. Allah berfirman kepada mereka:
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ *'Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,'* yaitu memberi maaf dalam pembunuhan disengaja dengan menerima *diyat* dari pelaku.
﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ *'Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula),'* yakni memberi maaf dan membayar *diyat* dengan cara yang baik. ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ *"Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat,"* serta termasuk perkara yang diwajibkan kepada generasi sebelum kalian. ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ *"Barang*

[47] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1680).
[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3775]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1135], Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2178]), dan an-Nasa-i (*Shahiih SunanunNasa-i* [no. 4403]).
[49] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 2180).
[50] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 4452).

siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih," yaitu bagi yang membunuh pelaku setelah menerima *diyat*-nya."[51]

3. Gugurnya hukum *qishash*

Setelah diwajibkan, *qishash* bisa gugur dengan beberapa sebab berikut ini:

1) Seluruh atau salah seorang wali korban memaafkan pelaku, dengan syarat orang yang memberi maaf *aqil* (berakal[-ed]) dan *mumayyiz*. Ketentuan tersebut merupakan perilaku (hak[-ed]) yang tidak dimiliki seorang bocah (yang belum baligh[-ed]) atau orang gila.

2) Pelaku meninggal dunia atau ia kehilangan bagian tubuh yang dipakainya dalam melakukan *jinayat*. Jika orang yang akan dihukum *qishash* meninggal dunia atau salah satu anggota badan yang dipakainya dalam melakukan *jinayat* hilang, maka *qishash*-nya gugur sebab terdapat halangan untuk menuntut balas.

3) Jika terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau dengan para walinya, maka hukumnya sebagai berikut.

4. Hukum menambah jumlah *diyat* untuk menghindari *qishash*

Dari 'Aisyah ﵂ : "Rasulullah ﷺ mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah untuk mengambil zakat. Ketika itu, seorang laki-laki menentangnya dalam pengambilan zakat tersebut. Abu Jahm pun memukul dan mencederai kepala laki-laki itu hingga terluka. Maka mereka (keluarga korban) mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Kami menginginkan *qishash*, wahai Rasulullah!' Rasulullah ﷺ berkata: '(Bagaimana jika) kalian memperoleh begini dan begini?' Mereka menolak tawaran tersebut. Beliau berkata: '(Bagaimana jika) kalian mendapatkan begini dan begini?' Mereka tetap menolaknya. Nabi ﷺ berkata lagi: '(Bagaimana jika) kalian mendapatkan begini dan begini?' Akhirnya, mereka menerima tawaran beliau ﷺ.

Sesudah itu, Nabi ﷺ bersabda: 'Aku akan berkhutbah dan memberitahukan kaum Muslimin mengenai kerelaan kalian malam ini.' Mereka berkata: 'Baik.' Kemudian, Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbahnya: 'Tadi, orang-orang dari suku Laits mendatangiku dan menuntut *qishash*. Aku pun menawarkan kepada mereka begini dan begini, hingga akhirnya mereka menerimanya. Apakah kalian wahai suku Laits menerimanya?' Mereka menjawab: 'Tidak.'

Orang-orang Muhajirin bergegas hendak mengusir orang-orang itu, tetapi Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar menahan diri. Para Sahabat pun mengurungkan niat mereka. Selanjutnya, beliau memanggil suku Laits itu dan memberikan tambahan *diyat*. Lalu, Nabi bertanya kepada mereka: 'Apakah kalian menerimanya?' Mereka menjawab: 'Ya.'

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4498).

Beliau ﷺ berkata: 'Sungguh, aku akan berbicara dan memberitahukan kepada orang-orang tentang kerelaan kalian.' Mereka menjawab: 'Baiklah.' Lalu, Nabi ﷺ berkhutbah lagi dan bertanya: 'Apakah kalian menerimanya?' Mereka menjawab: 'Ya.'"[52]

5. Menuntut *qishash* di hadapan hakim[53]

Tuntutan *qishash* harus dilakukan di hadapan penguasa (hakim-ed). Kewajiban seorang hakim adalah memberikan kuasa kepada para wali korban untuk menuntut hak mereka atas pembunuh. Hakim hanya menjalankan keputusan yang dipilih oleh wali, yaitu apakah pelaku dibunuh, dimaafkan, atau diminta *diyat*-nya.

Penguasa (hakim-ed) mempunyai pengaruh (wewenang-ed) untuk mengingatkan (mengimbau-ed) mereka agar mau memaafkan pelaku—tanpa mewajibkannya. Telah dikemukakan sebelumnya hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Seseorang terbunuh pada masa Nabi ﷺ. Perkara itu disampaikan kepada Nabi ﷺ. Beliau kemudian menyerahkan hal tersebut kepada wali korban. Pelaku berkata: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, aku tidak berniat membunuhnya.' Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Seandainya ia berkata jujur lantas kamu membunuhnya, niscaya kamu akan masuk Neraka.' Akhirnya, wali korban membebaskannya."[54]

Lagi pula, perkara ini memerlukan ijtihad dan haram bertindak sewenang-wenang di dalamnya. Sementara itu, tindakan sewenang-wenang tidak bisa dijamin jika disertai keinginan memuaskan hati (nafsu-ed). Apabila seseorang menuntut balas bukan di hadapan seorang penguasa, maka ia harus dihukum *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Penguasa juga harus memeriksa alat yang dipergunakan oleh wali korban untuk menuntut balas. Seandainya alat tersebut tumpul, penguasa harus mencegahnya melakukan tindakan pembalasan agar ia tidak menyiksa pelaku pembunuhan itu.[55]

Dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.))

[52] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3801]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2133]). Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *at-Ta'liiqaatul Hassaan* (no. 4470).
[53] Pembahasan ini dikutip dari kitab *al-Mughnii* (IX/393), dengan penambahan dan penyesuaian.
[54] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3775]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1135]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2178]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4403]).
[55] Lihat *al-Mughnii* (IX/394)

"Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih binatang, maka lakukanlah sembelihan dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya."[56]

Sekiranya wali korban tidak bisa (kuasa-ed) menuntut haknya, penguasa memerintahkannya agar menentukan wakilnya. Sebab perkara itu merupakan haknya; dan boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menuntut haknya seperti hak-hak yang lainnya. Adapun jika tidak ada orang yang dapat diwakilkan kecuali dengan memberikan (kompensasi-ed) gantinya, maka gantinya diambil dari Baitul Mal.

Saya berkata: "Sebagaimana telah dimaklumi, penegakan *qishash* tanpa adanya bimbingan seorang hakim terkadang menimbulkan tindakan berlebihan dalam membunuh (menerapkan *qishash*-ed), seperti yang baru saja dipaparkan. Di antara fenomena (akibat-ed) yang paling buruk adalah melebarnya ruang lingkup pembunuhan sampai ke keturunan kedua keluarga, atau kelompok yang bertikai, untuk melakukan pembalasan.

Dalam *Fat-hul Baari* (XII/216) disebutkan: "Ibnu Baththal berkata: 'Para imam ahli fatwa sepakat tentang tidak dibolehkannya seseorang mengambil hak *qishash* tanpa persetujuan penguasa.' Ia berkata lagi: 'Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang lebih layak menegakkan *had* atas *hamba* (budak-ed) seseorang ....'"

Terdapat sejumlah nash yang menerangkan bahwa menuntut hak atau *qishash* bisa dilakukan—dalam kasus-kasus tertentu—tanpa harus melibatkan penguasa.

Imam al-Bukhari membuat bahasan khusus dalam hal ini, yaitu Bab "Man Akhadza Haqqahu au Ikhtashsha duunas Sulthaan (Orang yang Menuntut Hak atau *Qishash*-nya tanpa Melibatkan Penguasa)". Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara lengkap yang berasal dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.))

"Seandainya seseorang mengintip ke dalam rumahmu, sedangkan kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu melemparkan kerikil ke matanya hingga menyebabkan kebutaan,[57] maka kamu tidak berdosa karenanya.[58]"[59]

---

[56] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1955). Hadits ini telah dikemukakan secara ringkas pada Bab "Bentuk *Qishash*."
[57] Kalimat فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ (dalam hadits) bermakna kamu memadamkan cahaya matanya.
[58] Kata جُنَاحٌ (dalam hadits) yaitu dosa atau siksa.
[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6888) dan Muslim (no. 2158).

Dari Humaid: "Seorang laki-laki mengintip ke dalam rumah Nabi ﷺ, maka beliau mengarahkan[60] anak panah yang tajam kepadanya[61]."[62]

Pada Bab "Man Iqtashsha wa Akhadza Itaqqahu duuna Sulthaan (Orang yang Menuntut *Qishash* dan Mengambil Haknya Tanpa Peran Penguasa)", an-Nasa-i رحمه الله menyebutkan *atsar*[63] Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Pada hari Jum'at, aku melihat Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه sedang menunaikan shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari lalu-lalang manusia. Tiba-tiba, seorang pemuda dari Bani Abu Mu'aith hendak melintas di hadapannya. Abu Sa'id pun mendorong si pemuda pada bagian dadanya. Karena tidak melihat adanya celah lain untuk lewat melainkan di depan Abu Sa'id, ia mencoba kembali melintas di hadapannya. Akan tetapi, dada orang itu kembali didorong dengan lebih kuat lagi oleh Abu Sa'id. Ia menerima pukulan dari Abu Sa'id.

Setelah itu, pemuda tadi menemui Marwan sambil melaporkan perlakuan Abu Sa'id terhadapnya. Selanjutnya, Abu Sa'id menemui Marwan yang kemudian bertanya: 'Ada masalah apa antara kamu dan saudaramu itu, wahai Abu Sa'id?' Ia menjawab: 'Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang menjadi pembatasnya dengan manusia, lalu seseorang hendak melintas di hadapannya, maka tolaklah ia! Kalau ia tidak mau ditolak, maka lawanlah sebab sesungguhnya ia adalah syaitan."[64]

E. *Qishash* pada Anggota Tubuh yang Hilang atau Terluka

1. Adakah hukum *qishash* pada anggota tubuh?

Qishash bisa ditetapkan pada sejumlah anggota tubuh dan luka, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

---

[60] Kata سَدَّدَ (dalam hadits) sama dengan صَوَّبَ, baik pola maupun maknanya, yang artinya adalah mengarahkan anak panah ke sasaran. *Fat-hul Baari.*

[61] Mengenai kata المِشْقَصُ: sejumlah pensyarah mengartikannya sebagai anak panah yang runcing dan tajam.

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6889) dan Muslim (no. 2157) dari hadits Anas رضي الله عنه.

[63] Lihat (*Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 4518).

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 509) dan Muslim (no. 505).

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Maa-idah: 45)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir*-nya: "Mayoritas ahli ushul fiqih dan para ahli fiqih berpendapat bahwa syari'at generasi sebelum kita juga menjadi syari'at kita, yakni jika syari'at itu diriwayatkan secara shahih dan hukumnya tidak dihapus, sebagaimana pendapat yang masyhur di kalangan jumhur ulama. Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini juga menukil pendapat ini dari *nash* (riwayat-ed) asy-Syafi'i dan mayoritas sahabatnya ketika mereka membahas ayat ini. Hukumnya menurut kami (madzhab asy-Syafi'i-ed) adalah sesuai dengan pendapat semua imam dalam permasalahan sejumlah *jinayat*."

Beliau رحمه الله kembali berkata dalam *Tafsiir*-nya: "'Ali bin Abu Thalhah menuturkan perkataan Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Jiwa yang dibunuh dibalas jiwa, mata yang dicungkil dibalas mata, hidung yang dipotong dibalas hidung, gigi dibalas gigi, dan luka dibalas luka.'"

Disebutkan dalam hadits Anas رضي الله عنه : "Ar-Rubai'—puteri an-Nadhr—menanggalkan gigi seorang budak perempuan. Mereka (keluarga korban-ed) lantas menuntut *diyat*.[65] Pihak pelaku lalu meminta maaf, namun korban tidak memedulikannya. Kemudian, pihak budak perempuan mendatangi Nabi ﷺ. Maka, beliau ﷺ pun memerintahkan agar pelakunya dikenakan *qishash*. Anas bin an-Nadhr bertanya: 'Apakah gigi[66] ar-Rubai' akan dipatahkan, wahai Rasulullah? Tidak! Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, engkau tidak akan mematahkan giginya!' Beliau berkata: 'Wahai Anas, Kitabullah! *Qishash*!' Akhirnya, mereka (keluarga pelaku-ed) menerima tuntutan tersebut dan pihak korban mau memaafkan pelaku. Nabi ﷺ pun bersabda: "Sesungguhnya, di antara hamba Allah terdapat orang yang jika bersumpah atas nama-Nya, niscaya Dia akan mengabulkan sumpahnya."

Al-Fazzari menambahkan: "Alhasil, semua pihak menjadi puas dan pihak korban menerima *diyat*-nya."[67]

Dari Anas bin Malik, dia berkata:

((إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُوْلَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوْا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.))

---

65 Kata الأَرْش berarti *diyat*.
66 Makna lafazh ثَنِيَّة adalah salah satu dari empat gigi yang terletak di bagian depan mulut, yaitu dua buah gigi atas dan dua buah gigi bawah.
67 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2703) dan Muslim (no. 1675).

"Sesungguhnya Nabi ﷺ mencungkil[68] mata mereka disebabkan mereka telah mencungkil mata para penggembala."[69]

Hal itu merupakan maksud (penerapan-ed) firman Allah ﷻ:

﴿ ...وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ.... ﴿٤٥﴾ ﴾

"*... dan luka-luka (pun) ada qishashnya ....*" (QS. Al-Maa-idah: 45)

Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: "Nabi ﷺ mencungkil mata mereka sebelum turun ayat yang berkaitan dengan hudud."[70]

Qishash dalam beberapa anggota tubuh dan luka harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Dalam *al-Mughnii* (IX/409) disebutkan: "Jika korban dilukai dengan luka yang memungkinkan untuk ditegakkannya *qishash* terhadap pelaku tanpa semena-mena, maka ia boleh menuntut *qishash* dari pelaku. Kesimpulannya, menurut nash dan ijma', *qishash* bisa dilakukan pada selain jiwa apabila memang memungkinkan."

Ibnu Hazm رحمه الله berargumentasi dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ "*... dan luka-luka (pun) ada qishash-nya ....*" (QS. Al-Maa-idah: 45), dan dengan berdasarkan hadits ar-Rubai' رضي الله عنها.

Selanjutnya, beliau رحمه الله berkata: "Kaum Muslimin sepakat memberlakukan *qishash* pada selain jiwa jika memungkinkan. Kejahatan terhadap selain jiwa sama seperti jiwa. Keduanya perlu dipelihara dengan cara *qishash*. Maka dari itu, kewajiban menerapkan *qishash* pada luka pun sama dengan penerapannya pada jiwa."

2. Persyaratan *qishash* pada anggota tubuh yang terluka

Ibnu Qudamah رحمه الله menyebutkan (di dalam kitabnya, *al-Mughnii*) bahwa ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan *qishash* pada anggota tubuh yang hilang ataupun terluka, sebagai berikut:

a. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja

Menurut kesepakatan para ulama, tidak ada *qishash* apabila suatu kejahatan dilakukan secara tidak sengaja. Ketidaksengajaan membuat *qishash* pada jiwa menjadi gugur—sebagaimana hukum asalnya—maka terlebih lagi ketidaksengajaan yang dilakukan terhadap selain jiwa. Termasuk pula pada tindakan sengaja tidak sengaja, seperti memukul dengan pukulan yang biasanya tidak menyebabkan kematian. Contoh lainnya adalah melempar dengan batu kerikil yang tidak berbahaya namun ternyata melukai, maka perbuatan ini tidak menimbulkan

---

[68] Kata سَمَلَ artinya mencungkil dan mengorek.
[69] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1671).
[70] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 63]).

qishash karena statusnya yang mirip serupa sengaja. Hal ini mengingat *qishash* hanya berlaku pada perbuatan yang murni dilakukan secara sengaja. Abu Bakar berkata: "Tindakan yang dilakukan dengan sengaja harus dikenakan *qishash* tanpa pandang bulu, berdasarkan keumuman ayat."

b. Adanya kesetaraan antara pihak yang melukai dan yang dilukai

Pelaku *jinayat* layak dikenakan *qishash* karena telah membunuh korban. Akan tetapi, pelaku yang tidak layak dibunuh karena membunuh tidak pula bisa dituntut dalam *qishash*-nya yang lebih rendah daripada pembunuhan (yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang[-ed]). Contohnya adalah kasus orang Muslim dengan orang kafir atau kasus ayah dengan anaknya. Sebab, jiwa seorang ayah tidak bisa dihilangkan hanya karena ia telah membunuh anaknya. Yang demikian berlaku pula pada anggota tubuhnya, yakni tidak dikenakan *qishash* dengan anggota tubuh anaknya; serta ia tidak boleh dilukai karena telah melukai anaknya.

c. Kemungkinan menerapkan *qishash* tanpa ada unsur kezhaliman dan melebihi yang seharusnya

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ .... ﴿١٢٦﴾﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu ...." (QS. An-Nahl: 126)

﴿...فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .... ﴿١٩٤﴾﴾

"... Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa ...." (QS. Al-Baqarah: 194)

Lagi pula, darah orang yang melakukan perbuatan *jinayat* itu terpelihara, kecuali sebatas kadar tindakannya. Adapun yang lebih dari itu, statusnya tetap terpelihara, sehingga haram menuntut balas *qishash* setelah *jinayat*, sebagaimana diharamkan sebelumnya. Larangan membalas secara berlebihan menuntut pelarangan proses *qishash* karena itulah konsekuensinya. Tidak mungkin tindakan berlebihan bisa dilarang apabila pelaksanaan *qishash* itu tidak dilarang juga. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.

Di antara ulama yang melarang *qishash* pada *jinayat* di bawah luka *mudhihah*[71] adalah al-Hasan, asy-Syafi'i, Abu 'Ubaid, dan *Ashhabur Ra'yi*. Sementara itu, para

---

[71] *Al-Muwadhdhihah* adalah luka yang memperlihatkan warna putih tulang (*an-Nihaayah*).

ulama yang melarang *qishash* pada *jinayat* tulang adalah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, 'Atha', an-Nakha'i, az-Zuhri, al-Hakam, Ibnu Syubrumah, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan *Ashhabur Ra'yi.*

Dengan demikian, luka yang bisa dituntut *qishash*-nya tanpa adanya tambahan (kemungkinan berlebihan-ed) adalah tiap luka yang berakhir sampai ke tulang, seperti *mudhihah* pada bagian kepala dan wajah.

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai bolehnya *qishash* pada luka *mudhihah*—yaitu luka-luka yang sampai ke tulang, seperti luka di kepala dan wajah. Sungguh, Allah ﷻ telah menetapkan *qishash* pada luka. Seandainya *qishash* itu tidak diwajibkan di sini, maka hukum yang terkandung dalam ayat pun menjadi gugur (sia-sia-ed).

Termasuk dalam kategori *mudhihah* pula segala luka yang menembus tulang di selain bagian kepala dan wajah, seperti di hasta (lengan bawah-ed), lengan atas, betis, dan paha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan mayoritas ulama. Ini juga merupakan pendapat asy-Syafi'i, sedangkan beberapa orang sahabatnya berpendapat tidak ada *qishash* pada luka *mudhihah*."

Saya berkata: "Wajib mengamalkan kandungan keumuman ayat: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ *'Dan pada luka-luka (pun) ada qishash-nya."* Yakni, pada bagian tubuh yang mana saja, dengan syarat tidak bertindak semena-mena dan tidak berlebihan."

Dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/647) disebutkan: "Adapun dikaitkannya *qishash* dengan kemungkinan melakukannya tanpa berlebihan, dikarenakan terdapat beberapa luka yang terkadang tidak bisa dikenakan *qishash*. Sebabnya ialah tidak mungkin menerapkan *qishash* tersebut persis seperti luka yang diderita oleh korbannya.

Redaksi nash *syar'i* harus diarahkan kepada adanya kemungkinan (kemampuan-ed) tersebut, tanpa melebihi ukuran luka yang ada pada korban *jinayat*. Seandainya hanya bisa dilakukan dengan melebihkan kondisinya, atau dengan tindakan yang membahayakan, maka sejumlah dalil yang menunjukkan pengharaman darah seorang Muslim, serta pengharaman tindakan yang membahayakannya—yang berada di luar *qishash*—layak menjadi pengkhusus bagi dalil *qishash*."

Aku (penulis *ar-Raudhatun Nadiyyah*) berkata: "Sesungguhnya, setiap anggota tubuh yang bersendi, jika ada seorang zhalim yang memutus persendian dari seseorang yang diambil *qishash* darinya, seperti jari yang dipotongnya dari pangkalnya, memotong tangan dari tulang pergelangan tangannya atau dari siku, maupun memotong sebelah kaki dari persendian, maka ia harus dihukum *qishash* karenanya.

Demikian pula jika seseorang mencabut gigi orang lain, memotong hidung atau telinganya, mencungkil matanya, mengebiri kemaluan atau memotong buah

zakar (testis)nya, maka perbuatan tersebut harus diambil *qishash*-nya. Jika orang itu melukai seseorang secara *mudhihah* pada bagian kepala atau wajahnya, maka ia di *qishash*.

Seandainya ia melukai kepala orang lain atau bagian tubuh yang lain selain dengan cara *mudhihah*, atau meremukkan tulangnya, maka tidak ada *qishash* baginya. Sebab, mustahil ditegakkan balasan (*qishash*) yang serupa dalam kasus ini. Begitu pula jika ia memotong tangan seseorang dari pertengahan hasta, tangan pelaku itu tidak bisa dipotong dari bagian yang sama, tetapi *qishash*nya bisa diambil dari tulang pergelangan tangan dan mengambil *hukumah*[72] untuk setengah hasta. Secara umum, pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Meskipun demikian, dalam perinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mereka."

Disebutkan dalam *al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (halaman 172): "Para ulama sepakat bahwa luka *mudhihah* yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan hukum *qishash*."

Dari al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ.))

'Tidak ada *qishash* pada luka *ma'mumah*, *ja'ifah*, dan *munaqqilah*."[73]

Ma'mumah adalah luka yang sampai ke bagian pangkal kepala, yaitu kulit yang merangkum (melapisi-ed) otak. *Ja'ifah* yaitu tusukan yang sampai ke organ berongga. Pengertian organ berongga di sini adalah setiap organ yang memiliki kemampuan untuk menghimpun sesuatu seperti perut dan otak. Adapun *munaqqilah* ialah luka yang membuat tulang-tulang semu keluar dan berpindah dari tempatnya. Ada yang mengartikannya luka yang membuat tulang berpindah (bergeser), yaitu dengan mematahkannya. Demikianlah penjelasan yang disebutkan dalam kitab *an-Nihaayah*.

Abul Hasan as-Sindi berkata: "Tidak ditetapkannya *qishash* pada luka-luka tersebut disebabkan adanya kesulitan untuk menelitinya (mengukurnya-ed)."[74]

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[72] Pengertian *al-hukuumah* yaitu ketetapan hakim (berupa denda-ed) berdasarkan jenis-jenis luka yang tidak mewajibkan pembayaran *diyat* dalam jumlah tertentu. *Insya Allah,* permasalahan ini akan dijelaskan lebih terinci.

[73] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 2132) dan Abu Ya'la. Lihat pula *ash-Shahiihah* (V/222).

[74] Lihat *Syarh Sunan Ibnu Majah* (II/141) karya as-Sindi ﷺ. Lihat pula *ash-Shahiihah* (V/223) untuk mengetahui *gharibul* hadits.

((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ.))

'Tidaklah seseorang mendapat sebuah luka di tubuhnya lalu bersedekah dengannya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya seperti apa yang disedekahkannya.'"[75]

Penulis *Faidhul Qadiir* berkata: "Maksudnya, jika ada yang melakukan tindakan *jinayat* kepada seseorang, seperti mencabut gigi atau memotong tangan, lalu si korban memaafkan *qishash* yang harus ditanggung pelakunya demi mengharapkan wajah Allah, maka ia akan memperolah ganjaran kebajikan tersebut."

F. Beberapa Permasalahan Lain seputar *Qishash* pada Selain Jiwa

1. *Qishash* akibat menampar, memukul, meninju, dan mencaci maki

Khulafa-ur Rasyidin, juga Sahabat lainnya serta para Tabi'in, berpendapat bahwa *qishash* ditegakkan terhadap semua tindakan di atas. Syaratnya, tamparan, pukulan, dan cacian yang hendak ditujukan kepada pelaku *jinayat* harus setara—atau mendekati—dengan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa dengan sengaja melebihinya.

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/162) disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Hajar ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang menampar orang lain, atau mencaci makinya, apakah korban boleh membalas dengan perlakuan serupa?

Beliau ﷺ menjawab: "Khulafa-ur Rasyidin, Sahabat, dan Tabi'in berpendapat bahwa *qishash* harus ditegakkan dengan sebab penamparan atau pemukulan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Isma'il bin Sa'id asy-Syalinji. Mayoritas ahli fiqih berpendapat tidak disyari'atkan *qishash* pada tindakan di atas, sebab menyetarakan *qishash* dalam hal-hal tersebut tidak mungkin. Pendapat ini diutarakan oleh mayoritas sahabat Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Namun pendapat pertamalah yang paling shahih. Sunnah Nabi ﷺ menetapkan adanya *qishash* akibat penamparan, pemukulan, dan perbuatan sejenisnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khulafa-ur Rasyidin.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .... ﴾ (٤٠)

'Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ....' (QS. Asy-Syura: 40)

---

[75] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2273).

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ... فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .... ﴿١٩٤﴾ ﴾

'... Sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu ....' (QS. Al-Baqarah: 194)

Kalau ada yang berkata: "Sesungguhnya menyetarakan keseluruhan *jinayat* di atas mustahil dilakukan. Maka jawabannya adalah setiap *jinayat* yang dilakukan pasti ada hukumannya, baik berupa *qishash* maupun *ta'zir*. Seandainya dibolehkan melakukan *ta'zir* bukan pada jenis dan ukuran *jinayat* yang dilakukan, niscaya menjatuhkan hukuman yang lebih mendekati kadar *Jinayat* itu lebih layak dan lebih diutamakan. Keadilan dalam *qishash* sebisa mungkin harus dipertimbangkan.

Sebagaimana sudah dimaklumi, jika pelaku pemukulan diperlakukan sama, atau mendekati seperti apa yang dilakukannya terhadap korban, maka cara tersebut tentu lebih mendekati keadilan daripada ia dihukum *ta'zir* dengan hukuman cambuk. Pihak yang melarang adanya *qishash* dalam hal ini—karena khawatir akan munculnya tindakan semena-mena—membolehkan sesuatu yang lebih aniaya daripada yang dihindarinya. Atas dasar itu, ketetapan yang dikukuhkan oleh as-Sunnah lebih adil dan lebih ideal.

Demikian pula dalam kasus membalas cacian dengan cara yang sama, seperti halnya membalas ucapan laknat. Jika pelaku mengucapkan: 'Semoga Allah membuatmu hina,' maka korban harus membalasnya dengan ucapan: 'Semoga Allah membuatmu hina.' Kalau ia mengatakan: 'Semoga Allah mencelakakan,' maka ucapan itu dibalas dengan ucapan: 'Semoga Allah mencelakakan.' Begitu juga, apabila ia mengucapkan: 'Wahai anjing! Wahai babi!' Maka balaslah dengan ucapan: 'Wahai anjing! Wahai babi!' Akan tetapi, jika ia sudah menjurus kepada jenis ucapan yang diharamkan, seperti mengkafirkan atau mendustakan, maka tidak boleh membalas dengan ucapan serupa. Jika seseorang melaknat ayahnya, maka ia tidak boleh melaknat ayah orang tersebut sebab ayah orang itu tidak menzhaliminya."

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Abu Bakar, Ibnuz Zubair, 'Ali, dan Suwaid bin Muqarrin pernah menegakkan *qishash* dalam kasus penamparan. 'Umar pernah menegakkan *qishash* pada kasus pemukulan dengan cambuk. 'Ali pernah menjatuhkan *qishash* dengan tiga kali cambuk. Syuraih pernah meminta *qishash* dengan satu cambukan dan luka ringan."[76]

---

[76] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq majzum,* Kitab "Ad-Diyaat", Bab XXI, yaitu "Idzaa Ashaaba Qaum min Rajulin". Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (IV/226) untuk mengetahui *ta'liq*-nya secara lengkap dan status sanad-nya.

Al-Hafizh ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (XII/227): "Perkataan Imam al-Bukhari menerangkan bahwa 'Abu Bakar, Ibnuz Zubair, 'Ali, dan Suwaid bin Muqarrin menegakkan *qishash* pada kasus penamparan. 'Umar juga pernah menegakkan *qishash* pada kasus pemukulan dengan alat cambuk. 'Ali pernah menjatuhkan *qishash* dengan tiga kali cambuk. Syuraih pernah meminta *qishash* dengan satu cambukan dan dalam luka ringan.

Atsar Abu Bakar ash-Shiddiq di-*maushul*-kan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Yahya bin al-Hushain, dia berkata: 'Aku mendengar Thariq bin Syihab bercerita: 'Pada suatu hari, Abu Bakar menampar seorang laki-laki dengan sekali tamparan.' Ada yang berkata: 'Kami tidak pernah sekalipun melihat *han'ah*[77] (penghinaan-ed) dan *lathmah* (penamparan) yang seperti kami lihat hari itu.' Abu Bakar berkata: 'Sesungguhnya orang ini mendatangiku dan memintaku agar aku membawanya. Aku pun membawanya, tetapi tiba-tiba ia mengikuti mereka. Oleh sebab itu, aku bersumpah sebanyak tiga kali untuk tidak membawanya lagi. Abu Bakar berkata kepadanya: 'Mintalah *qishash*!' Namun, orang itu memaafkannya.'

Atsar Ibnuz Zubair diriwayatkan seluruhnya secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Musaddad, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dia berkata: 'Ibnuz Zubair menegakkan *qishash* pada kasus penamparan.'

Atsar 'Ali yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Najiyah Abul Hasan, dari ayahnya, dia berkata: 'Ali mendatangi seseorang yang telah menampar orang lain. Beliau ﷺ lalu berkata kepada korban: 'Mintalah *qishash*!'

Atsar Suwaid bin Muqarrin diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur asy-Sya'bi.

Atsar 'Umar diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* melalui 'Ashim bin 'Ubaidullah, dari 'Umar secara *munqathi'*;[78] dan diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq, dari Malik, dari 'Ashim, dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dia berkata: 'Aku pernah bersama 'Umar pada suatu jalan di Makkah. Tatkala sedang membuang air kecil di bawah sebatang pohon, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Maka beliau ﷺ pun memukul orang itu dengan cemeti. Ia berkata: 'Kamu membuatku tergesa-gesa.' 'Umar lalu memberinya *mikhfaqah*[79] dan berkata: 'Mintalah *qishash* (kepadaku-ed)!' Orang itu menolaknya. 'Umar berkata: 'Sungguh, kamu akan melakukannya.' Orang itu menjawab: 'Aku telah memaafkanmu.'

---

[77] Dalam *Taajul 'Aruus* disebutkan: "*Al-Hana'* adalah kebungkukan pada tulang belakang." Adapun dalam kitab *ash-Shihhah* dijelaskan bahwa *al-hana'* berarti bagian yang merunduk pada leher unta. Maksudnya yang hendak disampaikan adalah kehinaan. *Wallaahu a'lam.*

[78] Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Muhktasharul Bukhari* (IV/226): "Malik dan 'Abdurrazzaq meriwayatkannya secara *maushul* dengan sanad yang lemah."

[79] *Al-Mikhfaqah* artinya sejenis cemeti yang dipakai untuk memukul.

Atsar 'Ali yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur, melalui jalur Fudhail bin 'Amru, dari 'Abdullah bin Ma'qil, dia berkata: 'Aku sedang bersama 'Ali ketika seorang laki-laki datang lalu berbisik kepadanya. 'Ali berkata: 'Wahai Qanbar, keluar dan deralah orang ini.' Orang yang didera itu berkata: "Ia mencambukku lebih dari tiga kali.' 'Ali berkata: 'Ia benar.' 'Ali berkata lagi: 'Ambillah cambuk itu, deralah ia sebanyak tiga kali.' Selanjutnya 'Ali berkata: 'Wahai Qanbar, kalau kamu mendera, janganlah melebihi hudud (batasnya-ed).'

Atsar Syuraih diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dan Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Syuraih dan berkata: "Berilah aku *qishash* (hak membalas-ed) terhadap petugasmu.[80] Syuraih bertanya kepada petugasnya, lalu petugas itu berkata: 'Mereka ramai mengerumunimu, maka aku memukulnya.' Kemudian, Syuraih memberikan hak *qishash* (hak membalas) bagi orang tersebut.'

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Sirin, dia berkata: 'Seorang budak yang melukai orang merdeka mengajukan perkara kepada Syuraih. Syuraih berkata: 'Kalau korban menghendaki, ia boleh meminta *qishash* (hak membalas).'

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ishaq, dari Syuraih, bahwasanya ia menegakkan *qishash* pada kasus penamparan. Dalam riwayat lain, dari Abu Ishaq, dari Syuraih, bahwasanya ia menegakkan *qishash* pada kasus penamparan dan luka ringan.[81]'

Al-Laits dan Ibnul Qasim berkata: 'Kasus pemukulan dengan cambuk atau yang lainnya dikenakan *qishash*, kecuali kasus penamparan pada wajah. Pada kasus ini hanya ada hukuman *ta'zir* karena dikhawatirkan akan mengenai mata."

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.))

"Dua orang yang saling memaki, dosa dari ucapan/makian keduanya dibebankan kepada orang yang memulai makian, selama pihak yang dizhalimi tidak melampaui batas"[82]

Kalimat: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ diterangankan dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (XIII/238): "Kata *al-Mustabbaanii* adalah bentuk *mutsanna* (ganda) dari kata *al-mustabb*. Artinya ialah dua orang yang saling mencaci maki. Adapun kalimat مَا قَالاَ bermakna dosa mencaci dan memaki yang mereka lakukan.

---

80 Kata جِلْوَازٌ (dalam hadits) berarti petugas keamanan (polisi).

81 Pola kata dan makna kata الْخُمُوْشُ dengan *dhammah*, sama dengan kata الْخُدُوْشُ. Kata الْخِمَاشُ artinya luka yang tidak menimbulkan *diyat* yang telah diketahui. Lihat kitab *Fat-hul Baari.*

82 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2587).

Kalimat فَعَلَى الْبَادِئِ yaitu kepada orang yang memulai cacian. Sebab, orang itulah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut. Penulis *al-Lum'aat* berkata: 'Dosa orang yang memulai cacian sudah jelas. Adapun dosa pihak kedua adalah karena sikapnya yang membuat orang lain mencaci dan menzhaliminya.'

Maksud kalimat مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ adalah selama korban tidak melampaui batas, yaitu membalas cacian dengan lebih banyak dan lebih keji. Jika korban melampaui batas, maka ia mendapat dosa dari perbuatannya itu; sedangkan dosa yang selebihnya dibebankan kepada orang yang memulai. Demikianlah yang diterangkan dalam *al-Lum'aat.*"

Kesimpulannya, dosa ucapan dua orang yang saling mencaci dibebankan kepada orang yang memulainya, dengan syarat pihak kedua tidak bertindak melampaui batas. *Wallaahu a'lam.*

An-Nawawi berkata (XVI/141)—dengan sedikit penyuntingan: "Artinya, semua dosa cacian dan makian yang terjadi di antara mereka dibebankan kepada orang yang memulainya, kecuali apabila pihak kedua bertindak melampaui batas dalam membela diri, yakni dengan melontarkan cacian yang lebih banyak daripada pihak pertama. Dalam perkara ini tidak ada perselisihan pendapat tentang dibolehkannya membela diri apabila dicela.

Sejumlah dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah memperlihatkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah ini:

﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ ﴾

'Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka.' (QS. Asy-Syuura: 41)

﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾

'Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim mereka membela diri.' (QS. Asy-Syuura: 39)

Meskipun demikian, bersabar dan memaafkan itulah yang lebih utama. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ ﴾

'Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.' (QS. Asy-Syuura: 43)

dan sabda Nabi ﷺ:

((وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا.))

'Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan, melainkan kemuliaan.'[83]

Ketahuilah, mencaci seorang Muslim dengan cara yang bathil haram hukumnya. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mencaci maki orang Muslim merupakan kefasikan.'

Orang yang dicaci boleh membela diri dengan cacian yang sama selama ucapan itu bukan suatu kedustaan dan tuduhan; atau ia mencaci pendahulunya. Di antara ungkapan cacian yang dibolehkan untuk membela diri adalah: 'Wahai[84] orang yang zhalim!' 'Wahai orang yang kasar!' dan ungkapan sejenisnya. Sungguh, hampir tidak ada orang yang terlepas dari kedua sifat di atas.

Para ulama berkata: 'Jika orang yang dicaci telah membela diri, maka ia telah membalas kezhalimannya dan pihak pertama telah terbebas dari haknya. Yang tersisa adalah dosa karena ia memulai cacian tersebut; atau dosa yang berhubungan dengan hak Allah ﷻ."

Dalam *Ikmaalul Ikmaal* (VIII/544) disebutkan: "Selama orang yang dicaci tidak bertindak melampaui batas. Ia hanya boleh membalas cacian seperti yang dilontarkan kepadanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾﴾

'Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.' (QS. An-Nahl: 126)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .... ﴿٤٠﴾﴾

'Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ....'" (QS. Asy-Syuura: 40)

Cacian yang melampaui batas bisa dalam bentuk membalas cacian secara berulang-ulang; misalnya orang memulai cacian dengan ucapan: "Wahai anjing!" lantas pihak yang dicaci membalasnya dua kali. Bisa juga dilakukan dalam bentuk cacian yang lebih keji; contoh orang yang memulai cacian berkata: "Wahai anjing!" lalu pihak yang dicaci membalas yang lebih keji dengan ucapan: "Kamu babi!"

[83] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2588).
[84] Maksudnya adalah mengatakan: "Wahai orang yang zhalim!"

Cacian juga dianggap melampaui batas jika ada orang yang memulai cacian kemudian orang yang dicaci membalasnya dengan mencaci nenek moyangnya. Alasannya, ia telah memaki orang yang tidak menzhaliminya. Semua ungkapan seperti yang dikemukakan di atas termasuk ucapan yang melampaui batas. Di samping itu, membela diri tergolong ke dalam bab *qishash*, sedangkan *qishash* hanya bisa dilakukan terhadap *jinayat* (kejahatan) yang sama, berdasarkan kedua ayat yang disebutkan sebelumnya.

Intinya, dosa makian dan umpatan yang terjadi di antara dua orang yang saling mencaci dan mengumpat tersebut kembali kepada pihak yang memulainya, karena dialah penyebabnya. Hal ini ditetapkan selama pihak kedua tidak bertindak melampaui batas (dalam membela diri-ed), seperti melontarkan cacian yang lebih banyak dan keji. Keterangan ini menunjukkan dibolehkannya membalas cacian dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Meskipun demikian, memberi maaf tetap lebih utama.

Kandungan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

((اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.))

"Dua orang yang saling mencaci adalah dua syaitan yang saling melontarkan kata-kata keji dan saling berdusta,"[85] diarahkan kepada pengertian bertindak semena-mena dalam *qishash* (membalas-ed). Begitu pula tindakan melampaui batas dan membalas kemaksiatan dengan kemaksiatan yang serupa, atau yang lebih buruk lagi. Telah diterangkan bahwa perbuatan maksiat tidak boleh dibalas dengan kemaksiatan.

Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ mengatakan: "Keduanya saling melontarkan kata-kata keji." Nabi ﷺ juga mengatakan: "Keduanya saling berdusta." Sebelumnya telah dijelaskan tentang pengharamannya. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.))

"Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya itu dapat menghalalkan kehormatannya (dengan menyebutnya sebagai orang zhalim) dan (menghalalkan) dijatuhkannya hukuman kepadanya[86]."[87]

---

[85] Lihat *Shahiihul Adab al-Mufrad* (no. 330)

[86] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3086]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1970]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1434). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "Al-Istiqraadh." Bab "Li Shaahilil Haqq Maqaal."

[87] Ibnul Mubarak berkata: "Makna membuat kehormatannya menjadi halal adalah ditindak tegas dan ditetapkan kehalalan hukumannya, yaitu ditahan."

2. Meng-*qishash* lebih dari satu orang

Dari Mutharrif, dari asy-Sya'bi, bahwasanya dua orang pria memberikan kesaksian terhadap seorang laki-laki yang mencuri. 'Ali ﷺ memotong tangan pencuri itu. Kemudian, mereka berdua datang membawa seseorang dan berkata: 'Kami telah (keliru).' Oleh karena itu, 'Ali membatalkan kesaksian dari mereka berdua dan mengambil *diyat* mereka pada kasus pertama, lalu berkata: 'Seandainya aku mengetahui kalian sengaja melakukannya, niscaya akan kupotong tangan kalian."[88]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا لاَ تَلُدُّوْنِيْ. قَالَ: فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ بِالدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ، قَالَ: قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ؛ إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.))

"Kami mengobati sakit Rasulullah ﷺ dengan cara *ladud*.[89] Beliau berisyarat ke arah kami: 'Janganlah kalian mengobati penyakitku dengan cara *ladud*.' Kami berkata: 'Mungkin saja beliau tidak suka pengobatan itu (seperti halnya orang yang sakit tidak suka obat).' Setelah siuman, beliau berkata: 'Bukankah aku telah melarang kalian mengobatiku dengan cara *ladud*?' Kami berkata: 'Kami mengira hal itu karena engkau tidak suka obat.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan ia harus diobati dengan cara *ladud* sedangkan aku menyaksikannya. Terkecuali al-'Abbas, sebab ia tidak menyaksikan kalian.'"[90]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/147): "Mengenai ucapan Nabi ﷺ: 'Tidak ada seorang pun dalam rumah ini yang tidak diobati dengan cara *ladud* sementara aku melihatnya melainkan al-'Abbas; sesungguhnya

---

Kata الْوَجِدُ berarti orang yang benar-benar kaya. Kata اللَّيُّ dengan baris *fat-hah*, artinya menunda-nunda. Asal katanya adalah *lawaa*, yang huruf *wawu*-nya dimasukkan ke dalam huruf *ya*. *Al-waajid* artinya orang kaya, berasal dari kata *al-wujd* dengan baris *dhammah*, yang artinya kelapangan dan kemampuan. Terdapat ungkapan *wajada fil maal wujdan*, yang bermakna menjadi kaya.

Kata يُحِلُّ dengan *dhammah* pada huruf *ya*, berasal dari kata *al-ihlaal* (membuat halal).

Kata عِرْضَهُ yaitu ucapan orang yang memberi utang kepada orang yang berutang: "Kamu zhalim. Kamu menunda-nunda." Termasuk pula ucapan senada yang tidak tergolong tuduhan dan ucapan keji.

Maksud kata وَعُقُوبَتَهُ ialah hakim memberikan *ta'zir* agar ia mau melunasi utangnya, bisa dengan cara memukul atau menahan sampai ia mau membayar utangnya.

[88] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan *majzum*, Kitab "Ad-Diyaat" Bab "Idzaa Ashaaba Qaum min Rajul ...." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dari Sufyan bin 'Uyainah. Lihat *Fat-hul Baari* (XII/336).

[89] *Al-Laduud*—dengan huruf *daal* berbaris *fat-hah*—adalah obat yang dituangkan pada salah satu sisi mulut orang sakit. *Al-Luduud*—dengan baris *dhammah*—merupakan kata kerja. Terdapat ungkapan, *Ladadtul mariidh*, yang artinya aku melakukan cara itu (*ladud*) terhadap orang sakit.Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[90] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6897) dan Muslim (no. 2213).

ia tidak menyaksikan kalian.' Sebagian ulama berpendapat bahwa di dalamnya terkandung pensyari'atan *qishash* terhadap semua tindakan yang mencelakakan seseorang secara sengaja. Pendapat ini perlu diteliti lagi sebab tidak semua orang melakukannya. Perlakuan demikian terhadap mereka adalah sebagai hukuman karena tidak mengindahkan larangan, yaitu tidak melakukan cara pengobatan itu. Adapun orang yang melakukannya, maka sudah jelas hukumannya; sedangkan yang tidak melakukannya disebabkan telah membiarkan yang lain melakukan perkara yang dilarang tersebut.

Dari hadits di atas dapat diperoleh faedah bahwa orang yang melakukan penafsiran yang jauh menyimpang-ed) tidak dapat diterima alasannya. Namun, pendapat ini masih membutuhkan penelitian, sebab perkara yang terjadi adalah dalam hal pengabaian larangan. Ibnul 'Arabi berkata: 'Maksudnya, agar mereka tidak datang pada hari Kiamat sambil menanggung hak beliau, hingga membuat mereka terperosok ke dalam bencana yang besar. Namun, hal itu dibantah karena kesalahan tersebut masih bisa dimaafkan, sebab Rasulullah ﷺ tidak akan menuntut balas untuk dirinya.'

Yang jelas, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada mereka (para Sahabat) agar tidak mengulangi lagi. Dengan kata lain, hukuman itu menjadi sebuah pelajaran, bukan *qishash* atau dikarenakan rasa dendam (siksaan-ed). Ada yang berpendapat bahwa Nabi ﷺ menetapkan kemakruhan berobat dengan cara *ladud*, meskipun beliau mengobati dengan cara tersebut, karena keyakinan akan ajalnya karena sakit yang dideritanya itu. Atas dasar itu, makruh hukumnya berobat dengan cara demikian bagi siapa yang bisa memastikan hal itu."

Aku (Ibnu Hajar-ed) menegaskan: "Pendapat ini perlu diteliti kembali. Yang jelas, peristiwa itu terjadi sebelum adanya pemberian pilihan dan adanya kepastian. Beliau ﷺ mengingkari cara berobat seperti itu karena tidak sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Para sahabat menduga saat itu Nabi ﷺ menderita *dzatul janbi* (radang selaput dada atau lever) sehingga mereka mengobati beliau dengan pengobatan yang sesuai dengan penyakit itu. Akan tetapi, ternyata Rasulullah tidak menderita penyakit tersebut, seperti yang terlihat jelas dari redaksi riwayat di atas dan sebagaimana yang Anda ketahui, *wallahu a'lam*."

Saya berkata: "Menurutku, pendapat yang kuat adalah perkara itu termasuk ke dalam masalah *qishash*. Imam al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan masalah ini dalam berbagai tempat, di antaranya pada Bab "Ad-diyaat." Ini membuktikan pendapatnya bahwa perkara ini termasuk dalam bab *qishash*. Selain itu, perbuatan tersebut tidak menghalangi beliau melakukannya. Sungguh, Allah ﷻ telah menggambarkan pribadi beliau dalam firman-Nya:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ ﴾

'Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).'" (QS. An-Najm: 3-4)

Sikap Rasulullah ﷺ yang tidak memberikan maaf dalam kondisi ini—padahal beliau mampu melakukannya—telah mengukuhkan hukum asal yang bersifat umum, yaitu *qishash*. Perkara ini sudah pasti termasuk dalam bab *tasyri'* (penetapan syari'at[-ed]) untuk ummat. Adapun orang yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi ﷺ di atas adalah sebagai pelajaran, bukan *qishash*, barangkali akan lebih baik jika dikatakan hal itu sebagai pemberian pelajaran dengan perantara hukuman *qishash*. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

3. Adakah *qishash* pada kasus perusakan harta?

Apabila seseorang merusak harta orang lain, seperti menyobek pakaian, meruntuhkan tempat tinggal, atau memotong tanaman buah, maka apakah korbannya bisa menuntut *qishash*, sama seperti yang dilakukan pelaku?

Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. *Pertama,* hukum *qishash* tidak disyari'atkan, karena yang demikian merupakan tindakan merusak; di samping juga perabot rumah dan pakaian tidak dapat disetarakan. *Kedua*, hukum *qishash* disyari'atkan. Alasannya akan dijelaskan kemudian, dengan izin Allah.

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXX/332) disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya: "Bolehkah membalas orang yang merobek pakaian dengan merobek pakaiannya juga?"

Beliau menjawab: "Terdapat dua pendapat ulama dalam perkara *qishash* terhadap perusakan harta seseorang, seperti membalas merobek pakaian orang yang merobek pakaiannya dan membalas meruntuhkan rumah orang yang meruntuhkan rumah. Kedua pendapat itu berasal dari riwayat Ahmad. Pendapat pertama menyatakan tidak disyari'atkan *qishash* pada perkara tesebut. Alasannya ialah pebuatan yang dilakukan itu berupa perusakan, lagi pula perabot rumah atau pakaian itu tidak bisa disetarakan (kualitasnya).

Pendapat kedua, disyari'atkan *qishash.* Alasannya, jiwa dan anggota tubuh lebih bernilai dari harta. Jika boleh merusak jiwa dan anggota tubuh dengan cara *qishash*, karena korban menuntut balas, maka terlebih lagi dalam masalah harta benda. Dengan demikian, kaum Muslimin boleh merusak harta *ahlul harbi* (orang-orang kafir[-ed]) yang merusak harta benda mereka, seperti menebang pohon yang sedang berbuah.

Apabila dikatakan tidak boleh jika tidak ada alasan untuk itu, maka dalam hal ini pun terdapat peselisihan pendapat. Begitu pula, apabila seseorang yang merusak pakaian, hewan, perabotan rumah tangga, dan harta lainnya; apakah yang demikian itu bisa diganti dengan harganya, ataukah harus diganti dengan

benda sejenis yang bernilai sama? Dalam masalah ini ada dua pendapat populer di kalangan ulama, yakni yang berasal dari madzhab asy-Syafi'i dan Ahmad. Asy-Syafi'i menetapkan bahwa orang yang meruntuhkan rumah orang lain harus mendirikannya kembali seperti sediakala. Ia menggantinya dengan bentuk yang serupa. Pada kasus hewan yang dirusak (dicederai atau dibunuh[-ed]), asy-Syafi'i juga menetapkan demikian sebagaimana yang diriwayatkan darinya.

Kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman عليهما السلام tergolong dalam kasus ini. Nabi Dawud عليه السلام memberikan ganti kepada pemilik ladang—yang digembalakan[91] di dalamnya kambing orang lain—dengan sesuatu yang setara. Beliau memberikan hewan ternak kepada mereka sebagai ganti rugi nilai kambing tadi. Adapun Nabi Sulaiman عليه السلام memerintahkan pemilik ladang untuk memakmurkan lahannya itu hingga kembali seperti semula. Ia pun disuruh memanfaatkan kambing itu sebagai ganti dari manfaat ladang yang tidak diperolehnya.

Berdasarkan kisah ini, az-Zuhri memberikan fatwa kepada 'Umar bin 'Abdul 'Aziz sehubungan dengan sejumlah anggota Bani Umayyah yang bertindak semena-mena terhadap sebuah kebun yang mereka cabut. Mereka bertanya kepadanya tentang apa yang sebaiknya dilakukan dalam hal ini. Az-Zuhri menyebutkan bahwa kebun itu harus ditanami kembali seperti sediakala. Ada yang bercerita kepadanya (az-Zuhri) bahwa 'Rabi'ah dan Abu az-Zinad menyarankan agar pelaku mengganti dengan sesuatu yang senilai dengan kebun itu.' Maka dari itu, az-Zuhri menyanggah pendapat keduanya, yang isinya menyatakan bahwasanya mereka telah menyelisihi as-Sunnah.

Tidak diragukan lagi, memberi ganti dengan benda yang sejenis dan yang bernilai sama lebih mendekati keadilan daripada memberi ganti dengan sesuatu yang berbeda, yaitu berupa dirham dan dinar yang disesuaikan dengan nilai harta tersebut. Sebab, nilai (harga[-ed]) dalam dua situasi tersebut tetap berlaku, sedangkan jenis (barang[-ed]) hanya berada pada salah satunya. Dapat dipastikan pula bahwa semua tujuan terkait dengan jenisnya. Jika tidak demikian, bagaimana dengan orang yang keperluannya adalah kitab, kuda, atau kebun; apa yang bisa dilakukannya dengan dirham-dirham itu?

Jika ada yang mengatakan: "Ia bisa membeli barang yang semisalnya dengan uang itu," maka dikatakan: "Orang zhalim yang menghilangkan barangnya lebih berhak dituntut untuk menghadirkan barang seperti barang yang ia hilangkan atau yang mirip dengan barang yang dirusaknya itu.'"

Ibnul Qayyim رحمه الله[92]—ketika membicarakan masalah *qishash* terhadap perusakan harta benda—berkata: "Jika harta yang dirusak memiliki kehormatan, seperti hewan dan budak, maka korban tidak boleh merusak harta pelaku

---

[91] Kata نَفَشَتْ artinya menggembala. Syuraih, az-Zuhri, dan Qatadah berkata: "Kegiatan النَّفْشُ (menggembala[-ed]) hanya dilakukan pada malam hari. Demikianlah pendapat Ibnu Katsir رحمه الله."

[92] Disebutkan dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (I/327) dan dinukil oleh as-Sayyid Sabiq رحمه الله dalam *Fiqhus Sunnah* (III/324).

sebagaimana yang dilakukan terhadapnya. Jika harta yang dirusak tidak memiliki kehormatan, seperti pakaian yang dirobek dan wadah yang dipecahkan, maka menurut pendapat yang masyhur korban boleh merusak harta pelaku sebanding dengan kerusakan hartanya; bahkan ia boleh minta ganti dengan harga yang sebanding atau dengan harta yang sama.

Hukum qiyas menetapkan bahwa korban boleh merusak harta si pelaku seperti hukum yang diperlakukan terhadapnya. Pakaian pelaku dikoyak sebagaimana pakaian korban dikoyak. Tongkat pelaku dipatahkan sebagaimana tongkat korban dipatahkan. Asalkan dilakukan setara, cara seperti ini termasuk adil. Tidak ada nash, qiyas, atau ijma' yang mendukung pendapat orang yang melarangnya. Sungguh, cara di atas tidak diharamkan untuk menunaikan hak Allah. Selain itu, kehormatan harta tidak lebih mulia daripada kehormatan jiwa dan anggota tubuh.

Jika Pembuat syari'at (Allah) telah menetapkan bolehnya korban merusak anggota tubuh pelaku yang telah merusak anggota tubuhnya, maka ketetapan-Nya tentang balasan harta yang dirusak tersebut tentu lebih utama dan lebih layak diterapkan. Sesungguhnya hikmah dari *qishash* adalah sebagai pelipur lara dan penghilang kemurkaan, sementara yang demikian tidak bisa diperoleh melainkan dengan cara tersebut.

Selain itu, terkadang pelaku memiliki motif dan maksud tertentu dalam menyakiti dan merusak pakaian korban. Setelah tujuannya tercapai, ia memberikan ganti harga pakaian tersebut kepadanya begitu saja dengan mudah karena ia memiliki harta yang melimpah. Alhasil, dengan melakukan itu semua dirinya (sakit hati pelaku[-ed]) telah terobati. Maka tinggallah pihak korban dalam keadaan teperdaya dan berang. Jika demikian mungkinkah pemberian ganti rugi kepada korban bisa mengobati kemarahannya, meredam keinginannya untuk menuntut balas, menyejukkan hatinya, dan membuat pelaku merasakan derita seperti yang dirasakan olehnya?

Oleh sebab itu, hikmah syari'at yang sempurna dan cemerlang beserta ketetapan qiyasnya tidak bisa menerima perlakuan seperti di atas. Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ... ١٩٤﴾

'... Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu ....' (QS. Al-Baqarah: 194)

﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ .... ٤٠﴾

'Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ....' (QS. Asy-Syuura: 40)
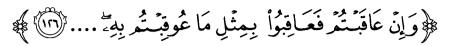
'Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu ....' (QS. An-Nahl: 126)

Semua firman Allah ﷻ tersebut menetapkan dibolehkannya melakukan perbuatan serupa tersebut.

Para ahli fiqih menegaskan bolehnya membakar lahan pertanian orang-orang kafir dan menebang pohon-pohon mereka, yaitu apabila mereka membakar lahan pertanian dan menebang pohon kita (kaum Muslimin[-ed]). Hal ini merupakan kasus yang sesuai dengan pokok permasalahannya. Allah ﷻ telah menetapkan agar para Sahabat ﷺ menebang pohon kurma milik orang-orang Yahudi, sebagai tindakan menghinakan mereka. Yang demikian itu membuktikan bahwasanya Allah ﷻ menginginkan pelaku *jinayat* dan orang yang zhalim dihinakan." (Demikianlah pernyataan Ibnul Qayyim).

Saya berkata: "Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengisyaratkan firman Allah ﷻ:

﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾﴾

'Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma[93] *(milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.'"* (QS. Al-Hasyr: 5)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾﴾))

---

[93] Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/629): "Mengenai makna firman Allah ﷻ: *"Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma,'* Abu 'Ubaidah mengartikannya pohon kurma. Kata لِينَةٌ berasal dari kata أَلْوَانٌ, kecuali kurma *'ajwah* dan *burni*. Hanya saja, huruf *wawu*-nya dihilangkan karena harakat *kasrah* pada huruf *lam*. Dalam riwayat at-Tirmidzi, dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, disebutkan: *"Liinah* adalah pohon kurma," yakni di sela-sela hadits tersebut. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur 'Ikrimah, dia berkata: *"Al-Liinah* adalah jenis kurma yang kualitasnya di bawah kurma *'ajwah."* Sufyan berkata: "Buah ini berwarna kuning pekat pada belahan bijinya."

"Rasulullah ﷺ membakar dan menebang pohon kurma Bani Nadhir, yaitu al-Buwairah.[94] Lalu, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: *'Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.* (QS. Al-Hasyr: 5)'"[95]

Abu 'Isa berkata: "Sejumlah ulama berpedoman pada pendapat ini. Mereka membolehkan seseorang menebang pepohonan dan merobohkan benteng-benteng. Sementara itu sebagian lainnya menyatakan hukumnya adalah makruh. Ulama yang berpendapat demikian adalah al-Auza'i. Ia mengatakan: 'Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ melarang menebang pohon yang sedang berbuah atau merobohkan bangunan. Kaum Muslimin sesudah beliau juga mengamalkan hal itu.

Akan tetapi, asy-Syafi'i berkata: 'Boleh melakukan pembakaran dan penebangan pohon-pohon dan buah-buahan di wilayah musuh."

Ahmad berkata: "Hal itu mungkin dilakukan pada tempat-tempat yang menurut mereka sudah seharusnya dibakar. Namun jika tidak ada keperluan, maka tidak boleh dibakar.' Ishaq berkata: 'Melakukan pembakaran hukumnya sunnah jika memang perbuatan itu lebih efektif untuk mengalahkan mereka.'

Al-Hafizh ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/9): "Maksud perkataan beliau[96] pada Bab 'Qath'usy Syajar wan Nakhl (Menebang Pohon dan Pohon Kurma)' adalah demi kebutuhan dan kemaslahatan, yaitu jika yang demikian itu memang merupakan strategi untuk mengalahkan musuh, atau untuk tujuan penting lainnya. Akan tetapi, pendapat itu ditentang oleh sejumlah ulama. Mereka berkata: 'Hukum asal menetapkan larangan menebang pohon yang sedang berbuah. Mereka mengarahkan pengertian hadits di atas, bahwasanya pohon yang dimaksud adalah pohon yang tidak berbuah, atau pohon yang ditebang dalam kisah Bani Nadhir yang terletak di lokasi pertempuran. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Auza'i, al-Laits dan Abu Tsaur.'

Al-Hafizh juga menuturkan (VI/155): 'Jumhur ulama membolehkan membakar pohon dan meruntuhkan bangunan yang ada di wilayah musuh. Namun, al-Auza'i, al-Laits, dan Abu Tsur berpendapat hukumnya makruh. Mereka berargumentasi dengan wasiat Abu Bakar kepada pasukannya agar tidak melakukan pembakaran dan peruntuhan bangunan.'

Imam ath-Thabari ﷺ menjawab: 'Larangan ini ditujukan apabila memang dilakukan dengan sengaja (tanpa tujuan[-ed]). Lain halnya jika mereka (kaum Muslimin[-ed]) melakukan pembakaran dan peruntuhan bangunan ketika sedang berperang, sebagaimana yang terjadi saat penghancuran Kota Thaif dengan

---

[94] *Al-Buwairah* adalah lokasi perkebunan kurma milik Bani Nadhir (*Syarhun Nawawi*).
[95] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4884) dan Muslim (no. 1746).
[96] Maksudnya Imam al-Bukhari ﷺ.

manjaniq (semacam pelontar batu). Pendapat ini semakna dengan jawaban beliau mengenai larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak (dalam perang). Pendapat inilah yang dijadikan pedoman oleh mayoritas ulama. Demikian pula halnya terhadap pembunuhan dengan cara menenggelamkan korban.'

Ada juga yang mengatakan bahwa alasan Abu Bakar melarang pasukannya melakukan pembakaran dan peruntuhan bangunan adalah karena ia ﷺ mengetahui bahwa negeri itu akan dapat ditaklukkan. Oleh sebab itu, beliau ﷺ menginginkan wilayah itu tetap dalam kondisi demikian ketika dihuni oleh kaum Muslimin. *Wallaahu a'lam*."

Menurut saya, pendapat yang *rajih* (kuat-ed) adalah boleh melakukan pembakaran, penebangan pohon, dan perusakan lainnya berdasarkan nash dari al-Qur-an dan as-Sunnah. Perkaranya kembali kepada hakim (penguasa-ed), apakah hal itu hendak dilakukan atau tidak. Jika menurutnya dengan membakar tanam-tanaman dan buah-buahan—serta meruntuhkan sejumlah bangunan—dapat memberikan kemaslahatan, maka ia boleh melakukannya. Akan tetapi, jika ia lebih memilih jalur pemanfaatan tanaman, buah-buahan, gedung, dan bangunan tersebut demi meraih kejayaan yang diharapkannya, sementara dengan menebang dan membakarnya tidak memberikan manfaat apa pun, maka ia pun dapat melakukannya.

Abu Bakar ﷺ tidak mendahului dalil al-Qur-an dan as-Sunnah. Sebagaimana yang telah diketahui, sebuah dalil menunjukkan sebuah ketetapan syari'at yang statusnya bisa menjadi rukun, wajib, sunnah, atau sekadar anjuran (*mustahab*). Abu Bakar ﷺ melakukan itu semua demi suatu kemaslahatan yang dinilainya merupakan rangkuman dari berbagai nash. Sahabat ini tidak menetapkan suatu dasar yang membatalkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah.

Selanjutnya, Ibnul Qayyim ﷺ berkata:[97] "Jika dibolehkan membakar harta seorang pengkhianat yang telah melakukan kezhaliman dan bersikap khianat dengan mengambil sebagian dari *ghanimah* (rampasan perang-ed), maka dibolehkan pula membakar hartanya, yakni jika ia telah membakar harta seorang Muslim yang tidak berdosa. Apabila hukuman material sebagai hak Allah yang toleransi-Nya melebihi adzab-Nya saja diberlakukan, maka disyari'atkannya hukuman material sebagai balasan hak seorang hamba yang bersifat kikir tentu lebih pantas dan lebih utama.

Allah ﷻ menetapkan syari'at *qishash* guna menghalangi manusia melakukan tindakan yang semena-mena. Boleh jadi, Dia ﷻ menetapkan kewajiban *diyat* untuk mengurangi penderitaan korban dengan memberinya materi (harta-ed). Namun, sesungguhnya syari'at Allah ﷻ tetap yang paling paripurna, paling ideal, dan paling berpotensi menjadi penawar kemarahan (dendam-ed) dari pihak

[97] Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* (I/328).

korban; di samping paling efektif dalam memelihara jiwa dan anggota badan. Jika tidak demikian, orang yang di dalam hatinya terdapat keinginan membunuh dan memotong sebagian anggota tubuh orang lain bisa melakukan hal itu sesukanya lalu memberikan *diyat*-nya kepada korban. Sesungguhnya prinsip hikmah, kasih sayang, dan kemaslahatan yang ada menolak hal seperti ini. Fenomena ini juga terdapat dalam kasus penganiayaan terhadap harta benda.

Kalau ada yang berpendapat bahwa perkara ini bisa diselesaikan dengan cara memberikan sesuatu yang setara dengan harta korban yang dirusak, maka pendapat tersebut bisa diterima jika ia mau menerimanya, sebagaimana tatkala ia menerima *diyat* atas penganiayaan terhadap anggota badannya. Dengan demikian, perkara ini murni berdasarkan ketetapan qiyas semata. Pendapat itu merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ahmad Ibnu Taimiyyah. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat dari Musa bin Sa'id, dia mengatakan: 'Hendaknya diberikan pilihan kepada si pemilik harta. Jika hendak merobek pakaian pelaku, maka ia boleh melakukannya; sedangkan kalau korban meminta ganti rugi, maka ia boleh mengambil *diyat*-nya."

❑ **Mengganti benda yang setara**

Dari Anas ﷺ, dia bercerita:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ. ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الَّتِيْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ فِيْهِ.))

"Nabi ﷺ sedang berada di rumah salah seorang isterinya. Salah seorang ummul Mukminin mengirim seorang pelayan untuk membawakan wadah berisi makanan. Isteri beliau ﷺ yang beliau berada dalam rumahnya saat itu memukul tangan pelayan tersebut, sehingga wadah itu jatuh dan terbelah. Nabi ﷺ lalu mengumpulkan kepingannya dan mengumpulkan makanan yang sebelumnya berada di dalamnya. Beliau ﷺ berkata: 'Ibu kalian sedang cemburu.' Kemudian, Nabi ﷺ memerintahkan pelayan tersebut agar menunggu, hingga dibawakan wadah yang terdapat di dalam rumah isteri tempat beliau berada saat itu. Nabi lalu menyerahkan (melalui pelayan tersebut[-ed]) wadah yang masih utuh kepada

isterinya, pemilik piring yang pecah, dan menyimpan piring yang pecah itu di rumah isterinya (yang memecahkannya-ed)."[98]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ sedang bersama salah seorang isterinya. Salah seorang Ummul Mukminin (isterinya yang lain-ed) mengutus seorang pelayan untuk membawakan sebuah mangkuk berisi makanan. Salah seorang isterinya lalu memukul mangkuk[99] itu hingga pecah. Beliau pun mengumpulkan pecahan mangkuk dan memasukkan makanannya, lalu berkata: 'Makanlah!' Beliau menahan utusan tadi beserta mangkuknya hingga mereka selesai makan. Setelah itu, Nabi ﷺ menyerahkan mangkuk yang masih utuh dan menahan mangkuk yang pecah itu."[100]

4. *Qishash* tidak dilaksanakan sampai korban sembuh dari lukanya

Tidak boleh meminta *qishash* untuk luka hingga luka korban sembuh. Jika pelaku dimintai *qishash* sebelum sembuh lalu lukanya bertambah, maka korban tidak berhak menuntutnya lagi.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Seorang laki-laki menusuk lutut orang lain dengan sebuah tanduk. Korbannya lalu datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: 'Tegakkanlah *qishash* untukku!' Nabi berkata: 'Tunggulah sampai kamu sembuh.' Kemudian, ia mendatangi Nabi lagi dan berkata: 'Tegakkanlah *qishash* untukku!' Beliau pun melaksanakan *qishash* untuknya. Setelah itu, ia datang lagi kepada Nabi dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sekarang kakiku pincang.' Beliau berkata: 'Aku telah melarangmu (meminta *qishash*-ed), tetapi kamu tidak taat kepadaku. Akibatnya, Allah membuatmu menjadi jauh dan menjadi sia-sialah kepincanganmu.[101] Setelah kejadian itu, Nabi ﷺ melarang ummatnya meminta *qishash* dari orang yang terluka hingga lukanya sembuh."[102]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Tidak boleh menegakkan *qishash* untuk orang yang terluka hingga ia sembuh."[103]

5. Bagaimana jika pelaku kejahatan meninggal akibat *qishash* yang diterimanya?[104]

Apabila orang yang dimintai *qishash* meninggal karena luka yang dialaminya, maka dalam hal ini para ulama memiliki pandangan yang bermacam-macam.

---

[98] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5225).

[99] Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Kata قَصْعَة (dalam hadits) berarti sebuah wadah dari kayu." Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Aliyyah pada Bab "An-Nikaah" karya *mushannif* (al-Bukhari): " Arti kata صَحْفَة adalah mangkuk lebar yang tidak terbuat dari kayu." Aku (Ibnu Hajar-ed) berkata: "Beliau رحمه الله merujuk kepada riwayat yang lalu, yakni hadits nomor 5225."

[100] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2481).

[101] Kalimat بَطَلَ عَرَجُكَ bermakna sia-sia dan merugi.

[102] Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi. Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2237).

[103] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan yang lain. Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa* (VII/299).

[104] Dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (III/330)

Mayoritas mereka berpendapat bahwa orang yang melaksanakan *qishash* tidak menanggung beban apa-apa sebab ia tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Menurut kesepakatan para ulama, orang yang memotong tangan pencuri hingga menyebabkan meninggal tidak dikenakan beban (sanksi[-ed]) apa-apa. Masalah *qishash* ini sama dengan kasus pencurian tersebut. Akan tetapi, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Ibnu Abi Laila berpendapat: "Jika orang yang di-*qishash* meninggal dunia, maka keluarga orang yang untuk *qishash* harus membayar *diyat* sebab hal itu tergolong pembunuhan tidak di sengaja."

Saya berkata: "Pendapat pertama yang dipaparkan oleh jumhur ulama adalah yang paling kuat dan paling shahih. Sebab, orang yang bertindak semena-mena sesungguhnya telah menyeret dirinya sendiri ke arah itu. *Wallaahu a'lam*." ❑

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
DIYAT,
QASAAMAH
dan
TA'ZIIR
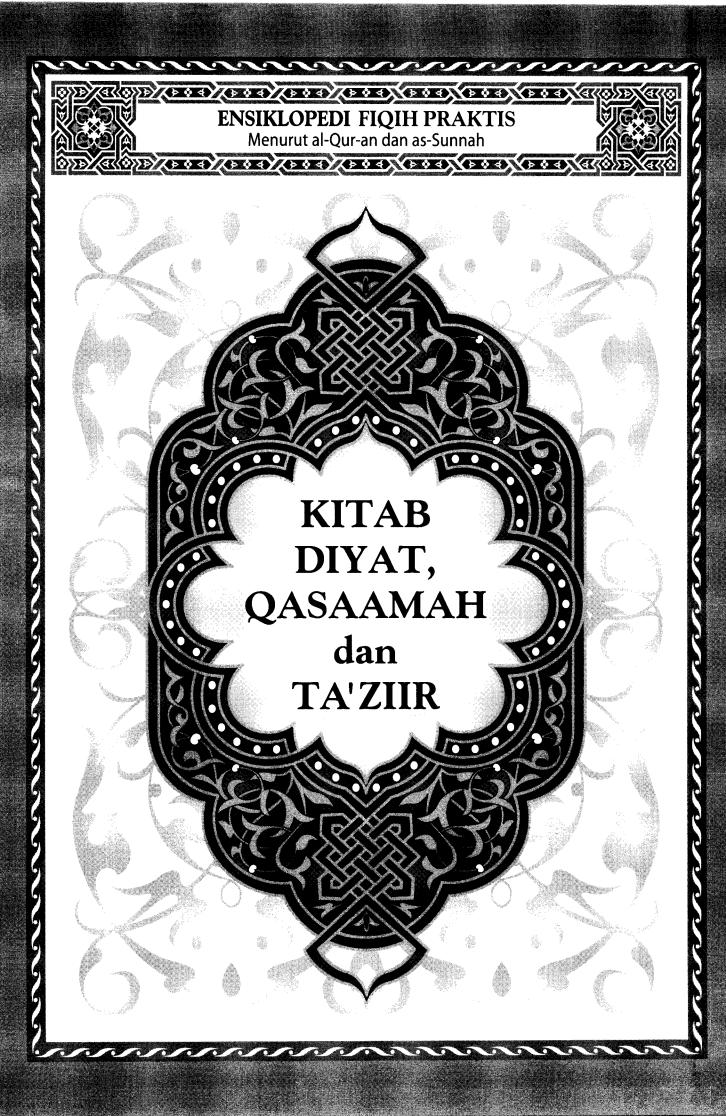
BAB *DIYAT*

A. *Diyat* dalam Syari'at Islam

1. Pengertian *diyat*

Kata *ad-diyaat*—dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *ya*—adalah bentuk jamak dari kata *diyah*, sama seperti kata *'idaat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *'idah*. Asal kata *diyat* adalah *wadyat*, dengan huruf *wawu* berharakat *fat-hah* dan huruf *dal* berharakat *sukun*. Jika Anda mengatakan *Wadaal-qatiila, yadiihi*, artinya ia (pembunuh) memberikan *diyat* kepada walinya (korban-ed). *Diyat* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti kerugian jiwa. Istilah *diyat* dinyatakan dalam bentuk *mashdar* (bentuk nomina). Huruf *wawu* yang terdapat dalam kata *wadyah* dihilangkan dan diganti dengan huruf *ha* pada akhirnya.[1]

Dalam kitab *Hilyatul Fuqahaa'* (hlm. 196) dijelaskan: "Adapun *ad-Diyah* maksudnya adalah *diyat* atau *'aqal*. Disebut *'aqal* karena *diyat* menahan darah agar tidak ditumpahkan. Ada yang berpendapat bahwa makna asal kata *diyat* adalah unta; karena unta itu biasa dikumpulkan dan diikat di pekarangan wali korban yang terbunuh. Oleh sebab itulah, *diyat* diistilahkan dengan *'aqal* (unta yang diikat-ed), meskipun bentuknya berupa dirham atau dinar."

2. Pensyari'atan *diyat*

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن

[1] Lihat *Fat-hul Baari* (XII/178).

لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidaklah layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisaa': 92)

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia berkata: "Nominal *diyat* pada masa Rasulullah ﷺ adalah 800 dinar atau 8.000 dirham. Ketika itu, *diyat* orang-orang Ahlul Kitab setengah dari *diyat* yang diberlakukan kepada kaum Muslimin: Demikianlah keadaannya sampai tampuk kekhalifahan berada di pundak 'Umar ﷺ. Ia berkata dalam khutbahnya: 'Ketahuilah, sesungguhnya harga seekor unta bertambah mahal.'[2] "Umar menetapkan *diyat* 1.000 dinar kepada para pemilik uang emas, 12.000 dirham kepada para pemilik uang dirham, 100 ekor unta kepada para pemilik unta, 2.000 ekor kambing kepada para pemilik kambing, dan 200 helai *hullah* (pakaian sutera[-ed]) kepada para pemiliknya. 'Abdullah berkata: "Umar membiarkan (menetapkan) dan tidak menaikkan *diyat ahli dzimmah* sehubungan dengan nilai *diyat* yang dinaikkan tersebut."[3]

3. Hikmah pensyari'atan *diyat*

Perkara *diyat* pada dasarnya harus berupa harta dalam jumlah besar yang bisa memberatkan dan menguras harta para pelaku *jinayat*. Dengan *diyat* itu diharapkan mereka merasakan kepahitan dan kepedihan. Mereka harus menyerahkan denda tersebut dengan berat hati sehingga merasakan betul pedihnya hukuman. Adapun nilai *diyat* untuk setiap orang bisa beraneka ragam."[4]

---

[2] Aku berkata: "Hadits ini mengandung makna pentingnya seorang penguasa memperhatikan kenaikan dan penurunan jumlah nominal *diyat*. Tujuannya adalah supaya ia bisa mewujudkan makna *diyat* itu sendiri dan agar pelaku dapat merasakan akibat tindakannya. Demikian pula halnya dengan perkara utang, yaitu agar orang yang berutang mau menyadari konsekuensi perbuatannya sehubungan dengan penurunan (fluktuasi[-ed]) nilai tukar mata uang yang berlaku. *Wallaahu ta'ala a'lam.*"

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3806]). Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2247).

[4] Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/655).

B. *Diyat* Orang Muslim

1. Besarnya *diyat* atas pembunuhan seorang Muslim

Diyat seorang Muslim bisa berupa 100 ekor unta, 200 ekor sapi, 2.000 ekor kambing, 1.000 dinar emas, 12.000 dirham, atau 200 helai *hullah* (kain sutera).[5]

Keterangan tersebut berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا.))

"Ketahuilah! Sesungguhnya *diyat* pembunuhan tidak disengaja namun seperti disengaja yang dilakukan dengan cambuk atau tongkat adalah 100 ekor unta; 40 ekor di antaranya unta betina yang sedang hamil."[6]

Dalam keterangan 'Amr bin Hazm disebutkan: "*Diyat* akibat membunuh manusia adalah 100 ekor unta."[7]

Begitu pula hadits yang dikemukakan sebelumnya, yang bersumber dari 'Abdullah bin 'Amr ﵄, dia berkata: "*Diyat* pada masa Rasulullah ﷺ adalah 800 ratus dinar atau 8.000 dirham. Ketika itu, *diyat* Ahlul Kitab (non-Muslim) setengah dari *diyat* yang diberlakukan kepada kaum Muslimin." Demikianlah keadaannya sampai tampuk kekhalifahan diemban oleh 'Umar ﵁. Pada masa kepemimpinannya, beliau berkata dalam suatu khutbahnya: 'Ketahuilah! Sesungguhnya harga seekor unta bertambah mahal.' 'Umar menetapkan nilai 1.000 dinar kepada para pemilik emas, 12.000 dirham kepada para pemilik uang perak, 100 ekor unta kepada para pemilik unta, 2.000 ekor kambing kepada para pemilik kambing, dan 200 helai *hullah* (kain sutera-ed) kepada para pemiliknya.' "Umar membiarkan dan tidak menaikkan *diyat ahli dzimmah* (non-Muslim) sehubungan dengan nilai *diyat* yang dinaikkannya.'"[8]

Dalam riwayat Ibnu 'Amr ﵄ yang lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ menetapkan nilai *diyat* sebesar 400 dinar kepada penduduk desa yang melakukan pembunuhan tidak disengaja. Beliau ﷺ menyesuaikannya dengan harga unta di pasaran saat itu. Apabila harga unta melambung naik, maka beliau menambah nilai nominal *diyat*-nya. Begitu pula, jika harganya merambah turun, beliau pun mengurangi *diyat* tersebut.

---

[5] Kata الحلل adalah bentuk jamak dari kata حلة. Ibnul Malik berkata: "*Hullah* adalah sejenis kain sarung dan sorban." Ada yang mengatakan bahwa *al-hulal* adalah kain *burud* dari Yaman. Tidak dinamakan *hullah* jika ia tidak terdiri dari dua kain (bagian atas dan bawah). Lihat *al-Mirqaat* (VII/62).

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2126], an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﵀ dalam *al-Irwaa'* (no. 2197).

[7] Hadits di atas dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﵀ dalam *al-Irwaa'* (no. 2243).

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3806]). Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh ﵀ dalam dalam *al-Irwaa'* (no. 2247).

Pada masa Rasulullah ﷺ, pernah terjadi kenaikan nilai *diyat* di atas, yaitu dari 400 dinar menjadi 800 dinar, setara dengan 8.000 dirham apabila dibandingkan dengan uang perak. Nabi ﷺ menetapkan *diyat* 200 ekor sapi kepada para pemilik sapi. Adapun terhadap orang yang dikenakan *diyat* berupa kambing, beliau menetapkan 2.000 ekor. Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda: 'Sesungguhnya *diyat* merupakan warisan bagi para ahli waris dan kerabat korban pembunuhan, sedangkan sisanya diberikan kepada '*ashabah* (kerabat dari pihak bapak yang menerima sisa warisan[-ed]).'

'Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* orang yang memotong hidung dengan *diyat* penuh. Jika hanya bagian ujung hidung yang dipotong, maka *diyat*-nya setengah, yaitu 50 ekor unta, atau dengan uang emas atau uang perak yang nilainya setara; dan bisa juga dengan 100 ekor sapi atau dengan 1.000 ekor kambing. Sementara itu, *diyat* akibat memotong tangan adalah setengah dari *diyat* penuh; demikian pula halnya dengan pemotongan kaki. *Diyat al-ma'muumah* (luka pada bagian kepala[-ed]) adalah 1/3 *diyat* unta, yaitu 33 ekor, atau yang senilai dengan harga emas dan uang perak; namun boleh juga berupa sapi atau kambing. *Diyat al-ja'ifah* (luka tikaman pada bagian perut[-ed]) sama dengan *diyat al-ma'muumah. Diyat* karena memotong satu jari adalah 10 ekor unta, sedangkan *diyat* karena mematahkan satu gigi adalah 5 ekor unta."[9]

Pada pembahasan sebelumnya, dikemukakan bahwa 1 dinar sama dengan 4,25 gram (emas[-ed]). *Diyat* emas adalah 800 dinar atau sama dengan 3.400 gram emas. Atas dasar itu, ketika 'Umar رضي الله عنه menetapkan *diyat* senilai 1.000 dinar, berarti jumlah itu sama nilainya dengan 4.250 gram emas.

Dijelaskan pula bahwa 1 dirham[10] sama dengan 2.975 gram (perak[-ed]). *Diyat* perak senilai 8.000 dirham dan jumlah tersebut setara dengan 23.800 gram. Adapun pada saat harganya melonjak naik, nilainya bisa mencapai 12.000 dirham, yakni setara dengan 35.700 gram perak.

2. Jenis pembunuhan yang mewajibkan *diyat*[11]

Diyat diwajibkan pada kategori pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan serupa sengaja, atau pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang yang salah satu persyaratan *taklif*-nya tidak terpenuhi, seperti anak kecil dan orang gila. *Diyat* juga diwajibkan pada kategori pembunuhan disengaja yang kedudukan (status[-ed]) sosial korbannya lebih rendah daripada status pelaku pembunuhan, seperti orang merdeka yang membunuh seorang budak. Perkara ini akan dipaparkan secara terperinci pada pembahasan berikutnya, *insya Allah*.

---

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3818]).
[10] Lihat *al-Makaayiil wal Auzaan al-Islaamiyyah* karya Dr. Kamil al-'Asli (hlm. 9). Di dalam kitab tersebut tertera bahwa 1 dirham sama dengan 2,97 gram.
[11] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/333), dengan sedikit penyuntingan dan penyesuaian.

3. Membuat *diyat* menjadi lebih berat[12]

Sejumlah hadits Nabi ﷺ yang mulia menetapkan hukuman *diyat* yang berbeda tingkatannya sesuai dengan kategori pembunuhan, ada yang ringan dan ada yang berat. *Diyat* yang berat dibebankan atas pembunuhan tidak disengaja yang menyerupai pembunuhan disengaja, sedangkan *diyat* yang ringan dibebankan atas pembunuhan tidak disengaja saja. Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam berbagai hadits.

Diyat yang berat adalah 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya adalah betina yang sedang hamil.

Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Penaklukan Makkah:

((أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا.))

"Ketahuilah! Sesungguhnya *diyat* pembunuhan tidak disengaja, namun seperti pembunuhan sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta; 40 ekor di antaranya unta betina yang sedang hamil."[13]

Disebutkan dalam sebuah riwayat yang bersumber dari 'Uqbah bin Aus, dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, dia menuturkan: "Nabi ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Penaklukan Makkah:

((أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ.))

"Ketahuilah! Pembunuhan tidak disengaja namun seperti pembunuhan disengaja, yang dilakukan dengan cambuk, tongkat, atau batu dikenakan *diyat* 100 ekor unta; 40 ekor di antaranya adalah unta jenis *tsaniyah* yang berusia delapan tahun dan telah memasuki usia sembilan tahun,[14] serta masing-masing dari *tsaniyah* itu harus dari jenis *khalifah*[15].'"[16]

---

[12] Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (652), dengan penyuntingan.

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3807]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2127]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4458]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2197).

[14] Arti lafazh بَازِلُ عَامِهَا yaitu unta yang berusia delapan tahun dan memasuki umur sembilan tahun. Pada usia ini, gigi taringnya telah terlihat dan kekuatannya telah mapan. Setelah itu, ia disebut dengan *baazil 'aam* dan *baazil 'aamain*. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[15] Makna kata الْخَلِفَةُ adalah unta yang sedang hamil; dan dikatakan قَدْ خَلِفَتْ jika unta itu telah mengandung (*an-Nihaayah*).

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Redaksi hadits ini berasal dari an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4461]).

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.))

"Kadar *diyat* pembunuhan semi sengaja seperti halnya *diyat* pembunuhan disengaja, hanya saja pelakunya tidak dibunuh. Hal itu disebabkan syaitan yang melompat dan cepat menebarkan kejahatan di antara manusia sehingga mengakibatkan perkaranya menjadi buta (samar-ed), bukan karena kedengkian dan bukan dengan (secara sengaja-ed) mengangkat senjata."[17]

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ pula, dia menuturkan: "Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* 100 ekor unta terhadap orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja: 30 ekor di antaranya berjenis *bintu makhadh*,[18] 30 ekor *bintu labun*,[19] 30 ekor *hiqqah*,[20] dan 10 ekor *ibnu labun* jantan."[21]

Dari 'Utsman bin 'Affan dan Zaid bin Tsabit: "*Diyat* yang berat adalah 40 ekor *jaza'ah*[22] *khalifah*, 30 ekor *hiqqah*, dan 30 ekor *bintu labun*. Adapun *diyat* pembunuhan tidak disengaja ialah 30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *bintu labun*, 20 ekor *ibnu labun* jantan, dan 20 ekor *bintu makhadh*."[23]

Jumhur ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka sepakat dengan adanya tiga kategori pembunuhan, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan serupa sengaja. Konsekuensi pembunuhan disengaja adalah *qishash*, sedangkan sanksi pembunuhan tidak sengaja konsekuensinya adalah *diyat*. Dan pembunuhan serupa sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sesuatu yang biasanya tidak menyebabkan nyawa seseorang melayang, seperti memukul dengan tongkat atau mencambuk ataupun dengan memasukkan jarum, namun pelakunya memiliki keinginan untuk membunuh, maka pelakunya harus dikenakan *diyat* yang berat; berupa 100 ekor unta, yang 40 ekor di antaranya betina yang sedang hamil.

---

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3819]), sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

[18] *Makhaadh* adalah nama untuk unta-unta (lebih dari satu) yang sedang hamil; sedangkan untuk satu ekor unta yang hamil disebut *khalifah*. Yang dimaksud dengan *bintu makhadh* dan *ibnu makhadh* adalah unta yang berumur dua tahun; sebab induknya mengalami *makhadh*, yaitu masa-masa mengandung meskipun unta itu tidak sedang hamil. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[19] *Bintu labun* dan *ibnu labuun*, adalah jenis unta yang berusia dua tahun lebih dan memasuki usia ketiga. Induknya disebut *labuun*, yaitu yang sudah memiliki air susu. Dinamakan demikian karena induk unta tersebut telah mengandung anaknya yang lain dan melahirkannya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[20] *Hiqqah* adalah sejenis unta yang memasuki umur empat tahun hingga akhir umur lima tahun. Unta ini dinamakan *hiqqah* karena ia telah layak dikendarai dan membawa barang. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3805]).

[22] Kata جَذَعَةٌ bermakna asal dari kata الْجَزَاعُ yang artinya gigi-gigi hewan ternak. Maksudnya adalah hewan-hewan ternak yang masih muda. Termasuk di dalamnya jenis unta yang berumur hampir lima tahun. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3808]).

Di antara ulama yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Zaid bin 'Ali, begitu pula ulama madzhab asy-Syafi'i dan Hanafi, serta Ahmad dan Ishaq. Malik dan al-Laits berkata: "Ada dua kategori pembunuhan, yakni pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena suatu sebab, atau dilakukan oleh orang yang bukan *mukallaf*, atau seseorang tidak bermaksud membunuh korban, dan sebagainya. Mungkin juga pelakunya berniat membunuh dengan menggunakan alat tersebut biasanya tidak mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Selain kriteria tersebut, pembunuhan lainnya tergolong dalam kategori pembunuhan disengaja. Tambahan pula, pembunuhan tidak disengaja tidak menimbulkan hukuman *qishash*.[24]

Landasan pendapat yang menyatakan pembunuhan memiliki tiga kategori dilandaskan kepada sejumlah nash yang kandungannya jelas menunjukkan ketiga jenis pembunuhan yang dimaksud, yaitu:

1) Firman Allah ﷻ:

﴿...وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا .... ﴾ ﴿٩٢﴾

"*... Dan barang siapa membunuh seorang mumin karena tersalah ....*" (QS. An-Nisaa': 92)

Ayat di atas mengukuhkan adanya pembunuhan yang tidak disengaja yang dilakukan seseorang.'

2) Sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ.))

"Barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka hukumannya adalah *qishash*[25]."[26]

Hadits ini menegaskan adanya pembunuhan yang disengaja dilakukan oleh seseorang.'

3) Sabda Nabi ﷺ:

((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ.))

"*Diyat* pembunuhan semi sengaja sangat berat, seperti halnya *diyat* pembunuhan disengaja."[27]

---

[24] Dinukil dari *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/659).
[25] Arti kata الْقَوَدُ adalah *qishash*, yaitu membunuh pelaku pembunuhan sebagai balasan dari korban pembunuhan. Masalah ini telah dikemukakan sebelumnya.
[26] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan.
[27] *Ibid.*

Hadits ini menetapkan adanya jenis pembunuhan serupa sengaja.[28]

4. Menetapkan *diyat* yang lebih berat di Tanah Haram atau pada bulan haram

Dari Abu Nujaih, dia berkata: "Terdapat seorang wanita yang dinodai ketika thawaf. Maka 'Utsman ﷺ menetapkan *diyat* sebesar 6.000, ditambah 2.000 lagi sebagai *diyat* yang lebih berat (tambahan sanksi-ed) karena perbuatan itu dilakukan di al-Haram."[29]

Dalam redaksi lain dikemukakan: "'Utsman ﷺ menetapkan *diyat* utuh dan ditambah sepertiganya lagi, yaitu pada kasus terbunuhnya seorang wanita di Tanah Haram."[30]

Pada riwayat yang lain disebutkan: "Seorang pria menodai seorang wanita lalu membunuhnya di Makkah pada bulan Dzul Qa'dah. Maka dari itu, 'Utsman ﷺ menetapkan *diyat* penuh (terhadap pelaku-ed) ditambah sepertiganya lagi."[31]

C. Kepada Siapakah *Diyat* Diwajibkan?

1. Dua objek yang diwajibkan menunaikan *diyat*

Diyat yang diwajibkan kepada pelaku pembunuhan ada dua bentuk:

a. *Diyat* yang diwajibkan pada harta pelaku *jinayat* (sendiri-ed)

Hal ini berlaku pada pembunuhan disengaja yang hukuman *qishash*-nya telah gugur. *'Aqilah* atau keluarga pelaku tidak menanggung *diyat* pembunuhan disengaja, tidak pula menanggung konsekuensi *ikrar* (pengakuan) pembunuhan ini, dan tidak turut campur dalam perdamaian di antara kedua belah pihak.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "*'Aqilah* tidak menanggung akibat pembunuhan disengaja, tidak menanggung *diyat* atas *jinayat* seorang budak,[32] dan tidak pula menanggung *diyat* perdamaian maupun *diyat* pengakuan pembunuhan disengaja."[33]

Dari 'Amir asy-Sya'bi ﷺ, dia berkata: "*Diyat* pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh budak, kompensasi damai, dan jenis pengakuan pembunuhan ini tidak ditanggung oleh *'aqilah*."[34]

Dalam kitab *al-Ijmaa'* (hlm. 120) karya Ibnul Mundzir disebutkan: "Para ulama sepakat bahwa *'aqilah* tidak menanggung *diyat* pembunuhan disengaja. Mereka hanya menanggung *diyat* pembunuhan yang tidak disengaja."

---

[28] Hadits ini juga menetapkan adanya kategori pembunuhan disengaja.
[29] Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2285).
[30] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi. Lihat kembali referensi sebelumnya.
[31] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Syaikh al-Albani ﷺ berkata: "Sanadnya shahih." Lihat referensi terdahulu.
[32] Maksudnya, kejahatan pembunuhan yang dilakukan pelaku.
[33] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2304).
[34] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (VII/337).

*b. *Diyat* atas pelaku pembunuhan yang ikut ditanggung oleh *'aqilah*-nya

Jika pelaku pembunuhan memiliki *'aqilah*, hal ini boleh dilakukan dengan cara saling membantu dalam membayarnya. Jenis *diyat* ini terkait dengan pembunuhan serupa disengaja dan pembunuhan tidak disengaja.[35] Pelaku pembunuhan itu sendiri adalah salah satu individu (bagian-ed) dari *'aqilah* tersebut (penanggung *diyat*-ed), Karena, statusnya dalam hal ini adalah pembunuh, tidaklah layak apabila ia tidak ikut menanggungnya.

2. Tentang *'aqilah*

a. Defenisi *'aqilah*

Akar kata *'aqilah* adalah *al-'aql*, yang artinya mengikat (memelihara-ed) darah agar tidak ditumpahkan. Terdapat ungkapan *'Aqalal ba'iiru 'aqlan*, yang artinya ia mengikat unta dengan belenggu (tali dan sebagainya-ed). Dari kata tersebutlah kata *'aqal* (*diyat*-ed) ini berasal, sesuai dengan fungsinya sebagai pencegah agar seseorang tidak terjerumus ke dalam berbagai keburukan (kemaksiatan-ed).

'Aqilah bermakna sekelompok orang yang membayar *diyat*. Terdapat ungkapan *'Aqultul qatiil*, yang artinya aku memberikan *diyat* untuk korban pembunuhan, dan *'aqaltu 'anil qaatil*, artinya aku menunaikan *diyat* yang menjadi kewajiban pembunuh.

Istilah *'aqilah* digunakan untuk semua *'ashabah* laki-laki, yakni kerabat laki-laki yang sudah baligh dari pihak ayah, yang memiliki harta kekayaan dan berakal. Termasuk di dalamnya kerabat yang buta atau menderita penyakit dalam waktu yang lama,[36] juga orang-orang tua yang kaya. Adapun wanita, orang fakir, anak kecil, orang gila, dan orang yang berbeda agama dengan pelaku *jinayat* tidak digolongkan ke dalam kelompok *'aqilah*; sebab inti penggolongan ini adalah upaya untuk memberikan bantuan, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang berhak melakukannya.*[37]

Dalam kitabnya, *an-Nihaayah*, Ibnul Atsir رحمه الله menuturkan: "Yang dimaksud dengan *'ashabah* adalah kerabat seseorang dari pihak bapak. Merekalah yang meliputinya (mengayominya-ed) dan ia mengandalkan mereka."

Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/158): "Istilah *'aqilah* dalam arti yang menanggung beban *diyat* ditujukan kepada para *'ashabah* pelaku *jinayat*, seperti paman, saudara laki-laki, dan anak laki-laki mereka. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayah

---

[35] Demikian pula halnya dengan pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, sebagaimana yang akan dijelaskan, *insya Allah*.

[36] Kata الزَّمِنُ berasal dari kata زَمَانَةٌ, yang artinya sakit yang lama.

[37] Paragraf yang terdapat di antara dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/336).

dan putera pelaku juga termasuk *'aqilah*-nya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, baik dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas maupun dalam riwayatnya yang lain. Sementara itu, asy-Syafi'i berpendapat bahwa ayah dan putera pelaku tidak termasuk dalam kelompok *'aqilah*."

Syaikh kami berkata dalam *asy-Shahiihah* (hadits no. 1983): "Yang dimaksud dengan *'ashabah* adalah semua putera pelaku dan kerabatnya yang berasal dari pihak bapak. Di dalam *al-Faraa-idh* disebutkan: '(*'Ashabah* adalah[pen]) siapa saja yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya, namun ia berhak mengambil sisa harta warisan dari bagian para ahli waris (*dzawil furudh*[ed]) tersebut."

Ibnul Mundzir berkata: "Ulama sepakat bahwa wanita dan anak kecil yang belum baligh tidak tergolong ke dalam kelompok *'aqilah*."[38]

b. Dalil bahwa *diyat* dapat diwajibkan kepada *'aqilah*

Dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban menanggung *diyat* bisa dibebankan kepada *'aqilah* adalah hadits Abu Hurairah , dia menuturkan: "Salah seorang wanita dari Hudzail melempar seorang wanita Hudzail lainnya hingga menyebabkannya keguguran. Rasulullah pun menetapkan *diyat* berupa budak laki-laki atau perempuan atas wanita yang melakukan *jinayat* tersebut."[39]

Disebutkan juga dalam sebuah hadits: "*Diyat*[40] dibebankan kepada *'ashabah*. *Diyat* karena menggugurkan kandungan adalah budak laki-laki atau perempuan."[41]

Ibnul Mundzir menyebutkan: "Para ulama sepakat bahwa *diyat* akibat pembunuhan tidak disengaja ditanggung oleh *'aqilah* pelakunya."[42]

*Malik dan Ahmad berkomentar: "Tidak mesti setiap orang dari *'ashabah* itu harus menanggung jumlah tertentu dari *diyat* tersebut. Hakimlah yang berijtihad (menentukan[ed]) siapa saja di antara mereka, yang memiliki banyak harta, yang harus menanggung *diyat* itu. Penanggung jawabnya dimulai dari pihak kerabat yang paling dekat dan seterusnya."

Syaikhul Islam berkata: "Jika *'aqilah* pelaku mengalami kesulitan dalam menanggung *diyat*, pada kasus pembunuhan tidak disengaja, maka menurut salah satu pendapat ulama yang paling shahih, *diyat* itu boleh diambil dari harta pelaku saja. Jika di medan pertempuran ada salah seorang kaum Muslimin membunuh

---

38 Lihat *al-Ijmaa'* (no. 120)
39 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6904) dan Muslim (no. 1681).
40 Kata العَقْل artinya *diyat*, sebagaimana yang diutarakan sebelumnya.
41 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*, dengan sanad shahih, sebagaimana tercantum dalam *ash-Shahiihah* (no. 1983).
42 Lihat *al-Ijmaa'* (no. 120).

laki-laki yang diduga kafir, padahal sebenarnya ia seorang Muslim, maka *diyat*-nya menjadi tanggungan Baitul Mal. Sama halnya dengan orang yang meninggal akibat berdesak-desakan dikeramaian,[43] *diyat*-nya pun ditanggung oleh pihak Baitul Mal.”*[44]

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita:

((لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ، فَصَاحَ إِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَبِي أَبِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتَّى قَتَلُوْهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَازَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.))

“Pada hari pertempuran di Uhud, kaum musyrikin dipukul mundur hingga kocar-kacir. Maka Iblis berteriak: ‘Wahai hamba-hamba Allah, di belakang kalian!’ Akibatnya, bercampur aduklah pasukan (kaum Muslimin[ed]) yang berada di barisan depan dengan yang di belakang. Hudzaifah melihat hal itu. Tiba-tiba ia berpapasan dengan ayahnya, al-Yaman.’ Ia berkata: ‘Wahai hamba-hamba Allah, ayahku! Ayahku!” (‘Aisyah berkata:) “Demi Allah! Mereka (kaum Musyrikin) tidak bisa dihalangi hingga mereka membuat ayahnya terbunuh.’ Hudzaifah berkata: ‘Semoga Allah mengampuni kalian.’ ‘Urwah berkata: “Hudzaifah terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disebabkan kata-katanya itu sampai ia menjumpai Allah عز وجل.’”[45]

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: “Ibnu Baththal menyebutkan perselisihan pendapat ‘Umar dan ‘Ali رضي الله عنهما, apakah *diyat* tersebut harus diambil dari Baitul Mal atau tidak? Ishaq berpendapat bahwa *diyat*-nya diambil dari Baitul Mal, dengan alasan korban adalah seorang Muslim yang meninggal akibat perbuatan beberapa orang kaum Muslimin (secara tidak sengaja[ed]). Oleh sebab itu, *diyat*-nya harus diambil dari Baitul Mal.”[46]

Dari Busyair bin ‘Ubaid, dari Sahal bin Abu Hatsmah: “Sahal bin Abu Hatsmah mendapat informasi bahwa beberapa orang dari kaumnya bertolak menuju Khaibar. Di sana, mereka terpencar-pencar. Tidak lama kemudian, mereka menemukan salah seorang Muslim yang terbunuh. Mereka berkata kepada kaum (Yahudi[ed]) yang berada di sana: ‘Kalian telah membunuh Sahabat

---

[43] Lihat hadits ‘Aisyah yang akan datang yang tercantum dalam *Shahiihul Bukhari*, Kitab “Ad-Diyaat”, Bab “Idzaa Maata fiz Zihaam au Qutila.”

[44] Kalimat yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/339), dengan penyuntingan.

[45] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6890).

[46] Untuk memperoleh tambahan faedah, lihat ucapan al-Hafizh رحمه الله (XII/218).

kami.' Orang-orang yang dituduh berkata: 'Kami tidak membunuhnya. Kami juga tidak tahu siapa yang membunuhnya.'

Setelah itu, mereka mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Ketika berangkat menuju Khaibar, kami menemukan salah seorang sahabat kami yang terbunuh.' Nabi berkata: 'Hendaklah orang yang paling tua yang berbicara (Nabi mengucapkannya dua kali).' Beliau ﷺ lalu bertanya kepada mereka: 'Apakah kalian bisa mendatangkan bukti bagi pelakunya?' Mereka menjawab: 'Kami tidak memiliki bukti apa-apa.' Nabi bertanya lagi: 'Apakah mereka (yang dituduh-ed) mau bersumpah?' Mereka menjawab: 'Kami tidak mau menerima sumpah orang Yahudi.' Karena enggan membatalkan *diyat* korban, Rasulullah ﷺ pun menyerahkan *diyat*-nya,[47] yakni berupa seratus ekor unta dari hasil sedekah."[48]

Dalam *Sunan Ibnu Majah* ditegaskan: "*Diyat* dibebankan kepada *'aqilah*. Jika tidak ada yang sanggup membayarnya, maka boleh diambil dari Baitul Mal."[49]

Kemudian, Ibnu Majah menyebutkan hadits al-Miqdam asy-Syami رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.))

"Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Akulah yang memberikan *diyat*-nya dan yang mewarisinya. Paman dari pihak ibu menjadi ahli waris bagi siapa saja yang tidak memiliki ahli waris. Ia yang memberikan *diyat*-nya dan yang mewarisinya."[50]

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *diyat* bisa diambil dari Baitul Mal apabila sukar diperoleh.

Keterangan tambahan:

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata dalam kitab *al-Ijmaa'* (hlm. 120): "Para ulama sepakat bahwasanya orang yang fakir tidak dikenakan *diyat* apa pun."[51]

D. *Diyat* atas Anggota Tubuh yang Hilang

1. Dalil-dalil tentang besaran *diyat* atas anggota tubuh

Terdapat sejumlah nash tentang *diyat* anggota tubuh dan bagian kepala, di antaranya sebagai berikut:

---

[47] Lafazh فَوَدَاهُ (dalam hadits) berarti menyerahkan *diyat*-nya.
[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6898) dan Muslim (no. 1669).
[49] Lihat kitab yang telah disebutkan (Kitab "Ad-Diyaat," Bab VII)
[50] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2130]). Lihat *al-Irwaa'* (VI/138).
[51] Maksudnya, tidak memberikan suatu *diyat* pun dengan *'aqilah*.

1) Dari 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوْعِبَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَ فِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَ فِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَ فِي الْآمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِي الْمُوَضِّحَةِ خَمْسٌ وَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ وَ فِيْ كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ.))

"Hidung ada *diyat*-nya. Jika keseluruhan hidung dipotong, *diyat*-nya berupa 100 ekor unta. *Diyat* sebelah tangan 50 ekor unta. *Diyat* sebelah kaki 50 ekor unta. Adapun *diyat al-aamah* (*ma'mumah*) sejumlah 1/3 dari *diyat* jiwa. *Diyat al-ja'ifah* ialah 1/3 *diyat* jiwa. *Diyat al-munaqqilah* adalah 15 ekor unta. *Diyat al-muudhihah* itu 5 ekor unta dan *diyat* gigi 5 ekor unta. *Diyat* setiap satu jari adalah 10 ekor unta."[52]

2) Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menetapkan nilai *diyat* 400 dinar kepada penduduk desa yang melakukan pembunuhan tidak disengaja, atau dengan uang perak yang setara dengannya. Beliau menyesuaikannya dengan harga unta pada saat itu. Apabila harga unta melambung (naik[-ed]), maka beliau menambah nilai *diyat*-nya; sedangkan jika harganya merambah (turun[-ed]), maka Nabi ﷺ menguranginya.

Pada masa Rasulullah ﷺ pernah terjadi kenaikan harga antara 400 dinar hingga 800 dinar, yang sebanding dengan 800 dirham kalau dihargakan dengan uang perak. Rasulullah ﷺ lalu menetapkan *diyat* 200 ekor sapi kepada pemiliknya. Adapun bagi orang yang dikenakan *diyat* berupa kambing, beliau menetapkan 2.000 ekor. Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda: 'Sesungguhnya *diyat* merupakan warisan yang dibagikan di antara para ahli waris korban pembunuhan, yang didasarkan pada hubungan kekerabatan mereka, sedangkan sisanya diberikan kepada pihak *'ashabah*.'

Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* orang yang memotong hidung dengan *diyat* penuh. Jika hanya bagian ujung hidung yang dipotong, maka *diyat*-nya setengah, yaitu 50 ekor unta, atau dengan uang yang nilainya setara emas atau perak; dan bisa juga dengan 100 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing. Sementara itu, *diyat* akibat memotong tangan adalah setengah dari *diyat* penuh; demikian pula halnya dengan pemotongan kaki. *Diyat* untuk *al-ma'muumah* (luka pada bagian kepala[-ed]) 1/3 dari *diyat* unta, yaitu 33 tiga ekor atau yang senilai dengan harga emas dan uang perak; namun boleh juga berupa sapi atau

---

[52] Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1997).

kambing. *Diyat al-ja'ifah* (luka tikaman pada bagian perut) sama dengan *diyat al-ma'muumah. Diyat* karena memotong satu jari adalah 10 ekor unta, sedangkan *diyat* karena mematahkan satu gigi adalah 5 ekor unta."
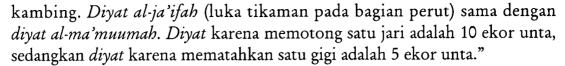
Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa *diyat* pelaku yang wanita ditanggung oleh para *'ashabah*-nya, yaitu orang-orang yang tidak memperoleh harta warisan apa pun darinya, kecuali dari apa yang tersisa dari para ahli waris. Jika wanita tersebut yang dibunuh (menjadi korban-ed), maka *diyat*-nya diberikan kepada ahli waris (baik *dzawil fara-idh* maupun *'ashabah*-ed); dan mereka berhak membunuh pelakunya.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Pembunuh tidak berhak memperoleh harta warisan sedikit pun. Jika korban tidak mempunyai ahli waris, maka pewarisnya adalah orang yang terdekat dengannya; sedangkan pembunuh(nya), ia tidak berhak memperoleh harta warisan sedikit pun."[53]

Dalam redaksi hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه juga disebutkan: "*Diyat* pada masa Rasulullah ﷺ adalah 800 dinar atau 8.000 dirham. Ketika itu, *diyat* Ahlul Kitab setengah dari *diyat* yang diberlakukan kepada kaum Muslimin. Demikianlah keadaannya sampai tampuk kekhalifahan diemban oleh 'Umar رضي الله عنه. Pada masa kepemimpinannya, beliau berkata dalam suatu khutbahnya: 'Ketahuilah! Sesungguhnya harga seekor unta bertambah mahal.' 'Umar menetapkan 1.000 dinar kepada para pemilik emas, 12.000 dirham kepada para pemilik uang perak, 100 ekor unta kepada para pemilik unta, 2.000 ekor kambing kepada para pemilik kambing, dan 200 helai *hullah* (kain sutera-ed) kepada para pemiliknya. 'Umar membiarkan dan tidak menaikkan *diyat ahli dzimmah* (Ahlul Kitab) sehubungan dengan nilai *diyat* yang dinaikkannya."[54]

3) Dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.))

"*Diyat* untuk semua jari tangan sama nilainya, yaitu 10 ekor unta (untuk setiap jari-ed)."[55]

4) Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((دِيَةُ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ.))

---

[53] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3818]).

[54] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3806]) dan al-Baihaqi. Riwayat ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2247).

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3810]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2147]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun-Nasa-i* [no. 4503]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2272).

"*Diyat* untuk jari-jari kedua tangan dan kaki semua sama, yakni setiap jarinya 10 ekor unta."[56]

5) Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.))

"Ini dan ini semuanya sama saja." Yang dimaksud ini dan ini adalah jari kelingking dan ibu jari.[57]

6) Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ.))

"Denda untuk semua jari dan gigi adalah sama, begitu pula terhadap gigi taring[58] dan gigi geraham. Oleh sebab itu, ini dan ini sama."[59]

Permasalahan jumlah *diyat* untuk anggota tubuh dan bagian kepala yang lainnya juga tercantum dalam hadits 'Amr bin Hazm. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa status hadits itu *mursal*, sedangkan sanadnya *mursal shahih*.[60] Pada beberapa redaksinya terdapat sejumlah penguat yang *tsabit* dan *marfu'*. Untuk itu, penulis memaparkan perincian riwayat tersebut berserta konsekuensi hukumnya.[61]

2. Ringkasan besaran *diyat* atas anggota tubuh

Melalui sejumlah nash yang telah dan akan disebutkan nanti, kita bisa menarik beberapa kesimpulan berikut ini.

---

[56] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1123]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2271).

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6895).

[58] *Ats-Tsaniyyah* adalah salah satu dari empat gigi yang terletak di bagian depan mulut, dua buah di bagian atas dan dua lagi di bagian bawah.

[59] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3813]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2148]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2277).

[60] Lihat *al-Irwaa'* (no. 2212), seperti yang tercantum di beberapa tempat. Lihat juga *Dha'ifun Nasa-i* (no. 339) dan *Hidaayatur Ruwaah* (no. 3421).

[61] Berikut redaksi haditsnya: "Dari Abu Bakar Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنهم, dia mengatakan: 'Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman. Di dalamnya tertera masalah fara-idh (hukum waris[ed]), sejumlah sunnah, dan beberapa keterangan tentang *diyat*. Surat tersebut dibawa oleh 'Amr bin Hazm. Surat ini lalu dibacakan. Akulah yang membacakannya kepada penduduk Yaman. Berikut naskah surat beliau ﷺ: 'Dari Muhammad, Nabi Allah ﷺ, kepada Syurahbil bin 'Abd Kulal, Nu'aim bin 'Abd Kulal, al-Harits bin 'Abd Kulal, Qail Dzai Ru'ain, Mu'afir, dan Hamdan.'

Amma ba'd. (Di dalam suratnya tercantum), "Barang siapa yang membunuh seorang Mukmin tanpa terbukti ia melakukan *jinayat*, hukumannya adalah *qishash*, kecuali jika para wali korban memaafkan. Pada jiwa terdapat *diyat* seratus ekor unta. Pada hidung yang dipotong habis, lidah, dua bibir, testis, dan zakar, masing-masing *diyat*-nya sempurna. *Diyat al-ma'mumah* dan *al-ja'ifah* sepertiga. *Diyat al-munaqqilah* 15 ekor unta. *Diyat* untuk masing-masing jari tangan dan kaki adalah 10 ekor unta. *Diyat* untuk gigi 5 ekor unta. *Diyatul muudhihah* 5 ekor unta. Seorang laki-laki dibunuh dengan wanita. Dan bagi para pemilik uang emas harus memberikan 1000 dinar."

1) *Diyat* pemotongan seluruh hidung adalah sebesar *diyat* sempurna, yaitu seratus ekor unta. Jika bagian ujung hidung saja yang dipotong, maka *diyat*-nya adalah setengah.

   Ketentuan ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* penuh terhadap pemotongan hidung seluruhnya. Jika yang dipotong hanya bagian ujungnya saja, maka *diyat*-nya setengah."[62]

2) *Diyat* memotong tangan adalah setengah *diyat* sempurna, yaitu lima puluh ekor unta.

3) *Diyat* memotong tangan yang lumpuh adalah sepertiga *diyat* memotong tangan (yang normal[-ed]). *Diyat* sempurna untuk pemotongan tangan itu adalah setengah *diyat* sempurna. Dengan demikian, *diyat* tangan yang lumpuh adalah seperenam *diyat* penuh atau sempurna, yaitu 16 ekor unta dan dua pertiganya.

   Keterangan tersebut sebagaimana hadits dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata: "*Diyat* untuk mata yang juling, gigi yang hitam, dan tangan yang lumpuh adalah sepertiga dari *diyat* sempurna masing-masing."[63]

4) *Diyat* kaki adalah setengah *diyat* penuh, yaitu lima puluh ekor unta.

5) *Diyat* setiap jari tangan dan kaki adalah sepuluh ekor unta.

6) *Diyat* kuku jika tidak tumbuh, tumbuh kembali tetapi berwarna hitam, atau menjadi cacat adalah seperlima dari *diyat* satu jari.[64]

   Dalilnya ialah hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "*Diyat* untuk kuku jika cacat adalah seperlima dari *diyat* satu jari."[65]

   Pada uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa *diyat* satu jari adalah sepuluh ekor unta—sama dengan sepersepuluh *diyat* sempurna—sedangkan *diyat* kuku adalah seperlima *diyat* jari tersebut. Jadi, *diyat* kuku adalah dua ekor unta.

7) *Diyat* untuk mata adalah setengah dari *diyat* sempurna, yaitu lima puluh ekor unta; berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   ((وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ.))

   "*Diyat* untuk satu mata adalah 50 ekor unta."[66]

---

[62] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* dan yang lainnya. Syaikh al-Albani رحمه الله berkata dalam *at-Ta'liiqaatur Radhiyyah* (III/380): "Sanad hadits ini hasan."

[63] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2294).
Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dari Nabi ﷺ, dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan yang lainnya. Kandungan hadits ini hasan. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2293).

[64] Bisa untuk *muzakkar* (kata penunjuk pria) atau *mu-annats* (kata penunjuk wanita). Ada lima cara membaca kata ini. Lihat kitab-kitab *Mu'jam* untuk keterangan lebih lanjut.

[65] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim; sebagaimana dinyatakan dalam *al-Irwaa'* (no. 2274).

[66] Dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2269).

Diyat untuk mata yang buta adalah sepertiga *diyat* mata normal, yaitu enam belas ekor unta ditambah dua pertiganya.[67] Sementara untuk mata yang cacat (buta sebelah mata), *diyat*-nya adalah penuh. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Umar, 'Ali, dan Ibnu 'Umar ﷺ berikut ini.

a. Dari Abu Mijlaz: "Seorang pria bertanya kepada Ibnu 'Umar. Dalam riwayat yang lain: Aku bertanya kepada 'Abdullah bin 'Umar tentang seorang laki-laki yang bermata cacat sebelah lalu sebelah matanya (yang sehat[-ed]) dicungkil. 'Abdullah bin Shafwan berkata: "Umar menetapkan *diyat*-nya (secara penuh[-ed])."'[68]

b. Dari Qatadah, dari Ali ﷺ, bahwasanya dia pernah ditanya tentang laki-laki yang buta sebelah mata lalu matanya yang sehat dicungkil. 'Ali pun menjawab: "Jika berkehendak, ia boleh mencungkil mata (si pelaku) sebagai balasan atas matanya dan mengambil setengah *diyat* atas perbuatan orang itu (dari *diyat* sempurna). Laki-laki itu juga boleh mengambil semua *diyat*-nya jika mau."[69]

c. Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Jika mata orang yang buta sebelah dicungkil, maka *diyat*-nya adalah penuh."[70]

8) *Diyat* telinga adalah lima puluh ekor unta.

Dasarnya ialah hadits dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Aku membaca surat dari Rasulullah ﷺ yang ditulis dan ditujukan kepada 'Amr bin Hazm ﷺ. Di dalamnya disebutkan: '*Diyat* telinga adalah lima puluh ekor unta.'"[71]

Akan tetapi, terdapat pengecualian hukum dalam hal ini; sebagaimana hadits dari 'Imran bin Hushain ﷺ, dia berkata: "Seorang pemuda dari kalangan orang miskin memotong telinga pemuda dari kalangan orang kaya. Kemudian, keluarga pelaku mendatangi Nabi ﷺ dan mengadu: 'Kami adalah orang-orang yang papa.' Maka dari itu, Nabi ﷺ tidak mewajibkan *diyat* kepada mereka."[72]

9) *Diyat* setiap gigi adalah lima ekor unta.

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/171) disebutkan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah ﷺ pernah ditanya tentang seorang pria yang memukul pria

---

[67] *Takhrij* haditsnya telah dikemukakan pada pembahasan mengenai tangan yang lumpuh. Lihat *Hidaayatur Ruwaah* (no. 3432).

[68] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (VII/315).

[69] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (VII/316).

[70] Lihat referensi sebelumnya.

[71] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih. Pernyataan ini diperkuat oleh ucapan 'Umar dan 'Ali yang semakna. Sebagaimana pada al-Baihaqi dengan dua sanad yang shahih. Syaikh al-Albani ﷺ menyebutkannya dalam *at-Ta'liiqaatur Radhiyyah* (III/382)

[72] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Syaikh al-Albani ﷺ berkata dalam *Hidaayatur Ruwaah* (no. 3435): "Sanadnya shahih menurut syarat Muslim."

lainnya hingga mengakibatkan langit-langit mulut orang itu bergeser dan gigi-gigi taringnya rontok. Lalu, orang-orang menjahit langit-langit mulutnya dengan jarum. Bagaimanakah hukum yang sebenarnya?"

Beliau رحمه الله menjawab: "*Diyat* masing-masing gigi sebesar seperdua puluh[73] *diyat* penuh; yang sama dengan 50 dinar, atau 5 ekor unta, atau 600 dirham. Membuat langit-langit mulut bergeser ada *diyat*-nya tersendiri. Korban diasumsikan sedang menempati posisi layaknya seorang hamba yang sehat, namun kemudian ia menempati posisi seorang hamba yang cacat. Selain itu, bandingkan pula kesenjangan nilai (kesehatan) di antara kedua orang tadi; maka sebanyak harga itulah pelaku harus mengeluarkan *diyat*-nya. Adapun ketika pukulan itu biasanya bisa membuat gigi seseorang tanggal, maka pihak yang teraniaya boleh meminta *qishash* kepada pelaku; yakni dengan membalasnya dengan cara yang sama sebagaimana yang dilakukan pelaku terhadapnya."

10) *Diyat* payudara laki-laki[74] adalah setengah dari *diyat* sempurna, yaitu 50 ekor unta.[75]

11) *Diyat* tulang rusuk adalah satu ekor unta.

12) *Diyat* tulang selangka sama dengan *diyat* tulang rusuk.

Dalil hukum tersebut (no. 12 dan 13-ed) sesuai dengan hadits dari Aslam, budak 'Umar رضي الله عنه, bahwasanya dia berkata: "'Umar menetapkan *diyat* tulang rusuk dan tulang selangka dengan satu ekor unta."[76]

13) Jika korban kehilangan pendengaran, lidah, akal, dan zakarnya sekaligus, maka dalam kasus seperti ini pelakunya dikenai empat macam *diyat*.

Dari Abul Muhallab, dia berkata: "Suatu ketika, kepala seorang laki-laki dilempar (dengan benda keras-ed) hingga mengakibatkan fungsi pendengaran, lisan, akal, dan zakarnya hilang; sehingga ia tidak bisa lagi mendekati wanita. Maka 'Umar memutuskan empat macam *diyat* kepada pelakunya."[77]

Dalam kitab *al-Ijmaa' 'inda A-immati Ahlis Sunnah al-Arba'ah* (hlm. 174) dikemukakan: "Para imam sepakat bahwa pada lidah, buah zakar, hilang akal, dan pendengaran terdapat *diyat* masing-masing. Bagi siapa saja yang memperhatikan dengan saksama sejumlah nash dan *atsar* yang shahih dalam

---

[73] Sebab, lima ekor *diyat* unta sama dengan lima per seratus, yakni sama dengan seperdua puluh. Seperdua puluh inilah yang disebutkan oleh para ulama fiqih.

[74] Kata الثندوة (dalam hadits) bagi para pria sama dengan kata الثدي di kalangan wanita. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[75] Atau yang setara dengan nilai emas, nilai perak, 100 ekor sapi, atau 1.000 ekor kambing; sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3818). *Diyat* ini bersifat umum, baik *diyat* yang sempurna ataupun yang terbagi-bagi. *Insya Allah*, masalah ini akan segera diuraikan.

[76] Diriwayatkan oleh Malik. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini darinya dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2291).

[77] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini darinya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2279).

perkara *diyat* ini, niscaya ia akan melihat bahwa *diyat* untuk dua anggota tubuh adalah penuh atau sempurna; sedangkan *diyat* untuk satu anggota tubuh adalah setengah darinya. *Diyat* untuk satu telinga, kaki, mata, tangan, dan buah dada laki-laki adalah setengah *diyat* sempurna. *Diyat* hidung yang seluruhnya dipotong, jemari kedua tangan, jari-jari kedua kaki, dan mata orang yang cacat adalah *diyat* penuh. Berdasarkan ketetapan inilah, 'Umar memutuskan *diyat* bagi seseorang yang menghilangkan fungsi tubuh orang lain; seperti pendengaran, lidah, akal, dan buah zakarnya; adalah *diyat* sempurna, untuk tiap-tiap organ yang cacat tersebut."

Dengan demikian, Anda mengetahui bahwa saya (penulis) lebih condong untuk menshahihkan makna hadits 'Amr bin Hazm ﷺ [78] dan menyandarkan hukum beberapa anggota-anggota tubuh lain kepadanya, yang—menurut sepengetahuan saya—tidak ada hadits-hadits penguatnya di dalam sunnah Nabi ﷺ.

Telah dikemukakan sebelumnya keputusan 'Umar ﷺ, yakni yang telah disepakati oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ﷺ; bahwasanya untuk lidah, dua bibir, dua buah pelir (testis), zakar (penis), dan tulang punggung ada *diyat*-nya.

Segala sesuatunya telah diketengahkan dalam hadits 'Amr bin Hazm ﷺ, baik yang berbentuk satu anggota tubuh saja maupun dua anggota tubuh yang terbelah atau terbagi dua, seperti dua bibir dan dua biji zakar. *Wallaahu 'alam.*

Catatan:

Masing-masing dari *diyat* unta yang disebutkan sebelumnya untuk beberapa anggota tubuh dan bagian kepala tersebut bisa diganti dengan nilai uang emas, uang perak, sapi, atau kambing.

Pada penjelasan yang lalu, dikemukakan bahwa *diyat* seorang Muslim bisa mencapai 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 2.000 ekor kambing, atau 1.000 dinar uang emas, atau 12.000 dirham uang perak, atau 200 *hullah* (kain sutra[-ed]).

Beberapa *diyat* pun ada yang dibagi-bagi menurut perhitungannya. Sebagai contoh, setengah *diyat* yaitu sama dengan 50 ekor unta, 100 ekor sapi, 1.000 ekor kambing, 1.000 dinar emas, 6.000 dirham perak, atau 100 *hullah*. Demikian pula sepertiga *diyat*, dan seterusnya.

---

[78] Terlebih lagi, beberapa ulama telah menshahihkan hadits tersebut; di antaranya Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Terdapat nukilan dari Imam Ahmad: "Aku berharap hadits ini shahih." Sejumlah imam, di antaranya asy-Syafi'i, juga menshahihkannya; karena statusnya yang masyhur, bukan dari sisi sanadnya. Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Ini kitab (hadits[-ed]) yang masyhur di kalangan para pakar sejarah. Kandungannya pun masyhur di kalangan mereka. Kemasyhuran ini membuatnya tidak lagi butuh kepada sanad, tidak dilihat dari segi sanadnya lagi, sebab sumbernya lebih menyerupai hadits *mutawatir* serta mengingat banyak ulama yang menerima dan mengetahuinya." Lihat *Nailul Authaar* (VII/163).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.))

"Jika payudara laki-laki dipotong, maka *diyat*-nya setengah, yaitu 50 ekor unta, atau yang setara dengan itu yang berupa uang emas atau uang perak. Bisa juga dengan 100 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing."

E. *Diyat* atas Anggota Tubuh yang Terluka

1. Jenis-jenis luka yang berhak mendapatkan *diyat*

Dalam *al-Muhallaa* (XII/211)—tentang pembagian jenis luka—disebutkan: "Pertama yaitu *al-haaridhah,*[79] kemudian *ad-daamiyah, ad-daami'ah, al-baadhi'ah, al-mutalaahimah, as-simhaaq, al-muudhihah, al-haasyimah, al-munaqqilah,* dan terakhir *al-ma'muumah*, atau juga *al-aamah.* Terdapat pula luka pada organ berongga saja, yang disebut *al-jaa'ifah*, yaitu luka yang menembus organ tubuh berongga.

Al-Haaridhah adalah luka yang berupa sobekan ringan pada kulit; sebagaimana ungkapan: *Haradhal qishaar ats-tsaub*, yang artinya membuat kain sobek sedikit. *Ad-Daamiyah* yaitu luka yang menyebabkan darah keluar, namun tidak sampai mengalir. *Ad-Daami'ah* ialah luka yang mengakibatkan darah mengalir seperti air mata. *Al-baadhi'ah* adalah luka pada kulit yang sobek sampai ke daging. *Al-Mutalaahimah* artinya luka pada kulit yang terkoyak dan menembus daging. *As-Simhaaq*—atau *al-miltha'*—yaitu luka akibat terpotongnya seluruh kulit dan daging, sampai ke bagian kulit tipis yang melapisi tulang. *Al-Muudhihah* adalah luka yang membuat kulit, daging, dan kulit tipis di atas tulang terkoyak sehingga tulang menjadi terlihat. *Al-Haasyimah* ialah luka berupa terpotongnya kulit, daging, dan kulit tipis pelapis tulang yang memberi pengaruh kepada tulang hingga remuk. *Al-Munaqqilah*—disebut juga *al-manquulah*—berarti luka terpotongnya kulit, daging, dan kulit tipis di atas tulang hingga membuat tulang pecah; sehingga pecahan tulang-tulang itu pun keluar darinya. *Al-Ma'uumah* adalah luka yang lebih parah dari semua luka kulit yang disebutkan, yang memecahkan seluruh tulang sampai ke selaput otak.

Keterangan di atas berasal riwayat yang kami terima dari Amad bin Muhammad bin al-Jasur, ia menjelaskan definisi semua luka itu kepada kami, seraya berkata;

---

[79] Kata الْحَرِضَةُ ditulis dengan huruf *dhad*. Namun, ketika merujuk ke beberapa kitab berjenis *al-ghariib* dan *al-ma'aajim*, saya melihat kata itu disebutkan dengan huruf *shad*, sehingga menjadi الْحَرِصَةُ ; tanpa titik pada huruf *ha* dan *shad*.

Muhammad bin 'Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, ia berkata; 'Ali bin 'Abdul 'Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata; 'Abu 'Ubaid menceritakan kepada kami, dari al-Ashma'i dan yang lainnya. Kemudian, ia menyebutkan sebagaimana yang kami kemukakan di atas."

2. Besarnya *diyat* luka

Berdasarkan paparan sejumlah nash terdahulu dan yang akan disebutkan kemudian, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut.

1) *Diyat* untuk luka *al-aamah* atau *al-ma'muumah*[80] adalah sepertiga dari *diyat* sempurna,[81] yaitu 33 ekor unta ditambah sepertiganya.
2) *Diyat al-jaa'ifah*[82] adalah sepertiga,[83] yaitu 33 ekor unta ditambah sepertiganya. Jika darah lukanya sampai keluar dari sisi yang lain (tembus ke bagian tubuh yang lain), maka *diyat*-nya menjadi dua pertiga *diyat* penuh (66 unta ditambah duapertiganya[-ed]).

   Dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: "Ada suatu kaum yang sedang memanah (berburu[-ed]). Salah seorang dari mereka tidak sengaja memanah seseorang tepat mengenai perutnya hingga tembus ke punggung (belakang badannya[-ed]). Kemudian, ia diobati dan lukanya itu pun sembuh. Perkara ini lalu diajukan kepada Abu Bakar, maka beliau ﷺ menetapkan dua kali *diyat jaa'ifah*."[84]
3) *Diyat al-munaqqilah*[85] adalah 15 ekor unta.[86]
4) *Diyat al-mawaadhih*[87] adalah 5 ekor unta.

   Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ dalam khutbahnya pada hari Penaklukkan Makkah berkata: '*Diyat* untuk setiap luka *al-muudhihah* adalah 5 ekor unta.'"[88]

Dalam kitab *al-Mughnii* (IX/643) disebutkan: "Jika pelaku melukai dengan dua luka *al-muudhihah* yang di antara keduanya terdapat pembatas, maka ia harus membayar *diyat* dua *al-muudhihah* sekaligus, sebab luka yang ditimbulkannya

---

[80] *Al-Aamah* atau *al-ma'muumah* adalah bagian kepala yang sampai ke ubun-ubun, yaitu kulit yang menutupi otak. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[81] Lihat *al-Irwaa'* (no. 2289).
[82] *Al-Jaa'ifah* adalah tusukan yang tembus hingga ke rongga tubuh. Lihat *Thilabahuth Thalabah* (no. 328).
[83] Lihat *al-Irwaa'* (no. 2296).
[84] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Lihat hadits ini dan hadits-hadits lain yang menguatkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2298).
[85] *Al-Munaqqilah* yaitu yang menyebabkan tulang kecil keluar dan bergeser dari tempatnya semula. Ada yang mengartikannya perbuatan yang membuat tulang pecah. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[86] Lihat *al-Irwaa'* (no. 2286, 2287).
[87] Kata الْمَوَاضِحُ (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata الْمُضِحَةُ, yakni sesuatu yang membuat warna putih pada tulang kelihatan. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[88] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4512]), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3820]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1122]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2150]).

ada dua. Jika ia menghilangkan pembatas luka yang ada di antara keduanya, berarti ia harus membayar *diyat* satu *muudhihah* saja. Sebab, dengan perbuatan itu semuanya menjadi satu *muudhihah*."

Pendapat inilah yang didukung oleh hadits dan *atsar*—menurut saya—tentang luka di bagian kepala. Di dalam hadits 'Amr bin Hazm ﷺ memang tercantum beberapa jenis luka di bagian kepala dan anggota tubuh, hanya saja hadits tersebut tidak *marfu'*; sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan tentang *diyat al-aamah*, *al-jaa'ifah, al-munaqqilah*, dan *al-muudhihah* beserta dalil-dalilnya. Selebihnya adalah *diyat-diyat* yang belum disebutkan dalilnya, yaitu *al-haarishah, ad-daamiyah, ad-daami'ah, al-baadhi'ah, al-mutalaahimah, as-simhaaq*, dan *al-haasyimah*.

Saya sudah mencari sejumlah nash dan *atsar* yang shahih mengenai hal-hal tersebut, namun tidak juga menemukannya. Lalu, saya menelaah pembagian yang dilakukan oleh Ibnu Hazm رحمه الله yang dikutipnya dari al-Ashma'i dan ulama lainnya, juga menelaah fase-fase (tingkatan) luka, dan aku melihat ada empat kategori luka yang disebutkan sebelum sampai pada luka *al-muudhihah*. *Diyat* luka *al-muudhihah* adalah 5 ekor unta, maka bisa diambil kesimpulan bahwa *diyat* luka yang lebih ringan daripada luka *al-muudhihah* adalah kurang dari 5 ekor unta.

Saya pun mendapati Ibnu Qudamah رحمه الله menuturkan dalam *al-Mughnii* (IX/657) tentang luka *al-muudhihah*: "*Al-Muudhihah* adalah luka pada bagian kepala yang paling atas (tingkatannya), yang telah ditentukan (*diyat*-nya[-ed]). Adapun lima kategori luka pada bagian kepala lainnya, tidak ada penetapan tentang *diyat*-nya menurut pendapat yang shahih dari madzhab Imam Ahmad. Ini pula yang menjadi pendapat mayoritas ahli fiqih. Pendapat ini juga diriwayatkan dari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Malik, al-Auza'i, asy-Syafi'i, dan *ash-haabur ra'yi* (Abu Hanifah dan para pengikutnya[-ed]).

Ada sebuah riwayat lain dari Ahmad yang menyebutkan bahwa *diyat* untuk luka *ad-daamiyah* adalah 1 ekor unta, *diyat* luka *al-baadhi'ah* 2 ekor unta, *diyat* luka *al-mutalaahimah* 3 ekor unta, dan *diyat* luka *as-simhaaq* 4 ekor unta. *Atsar* ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.

Luka terakhir adalah *al-haasyimah*, yang tingkatannya berada di antara luka *al-muudhihah* dan *al-ma'muumah*. Sebagaimana telah disebutkan bahwa *diyat* luka *al-muudhihah* adalah 5 ekor unta dan *diyat al-munaqqilah* 15 ekor unta, maka hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan para ahli fiqih bahwa *diyat al-haasyimah* adalah 10 ekor unta.

Ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara *mauquf* pada Zaid bin Tsabit. Keterangan ini juga dapat diperoleh dari *Sunan ad-Daraquthni*, *as-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi, dan *Mushannaf 'Abdurrazzaq*. Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/666).

Pada pokoknya, jumlah *diyat* 10 ekor unta yang dikenakan pada luka *al-haasyimah* adalah pendapat yang *rajih*. Sebab, sebagaimana saya utarakan, posisi luka *al-haasyimah* berada di antara luka *al-muudhihah* dan *al-ma'muumah*, yakni kewajiban *diyat*-nya berada antara 5 sampai 15 ekor. Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad pun berpendapat bahwa *diyat* luka *al-haasyimah* adalah 10 ekor unta.[89]

Dalam kitab *al-Ijmaa' 'inda A-immah Ahlis Sunnah al-Arba'ah* karya Ibnu Hubairah ﷺ (hlm. 172) dinyatakan: "Para imam yang empat sepakat bahwa istilah *al-juruuh* adalah *qishash* (hukuman setimpal) untuk setiap luka yang berlaku hukuman *qishash* di dalamnya. Di antara luka yang tidak berlaku *qishash* di dalamnya adalah luka *al-haarishah*, yaitu luka yang menyebabkan kulit agak (sedikit) terkoyak. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah luka yang membuat kulit lecet. Di antara ucapan mereka: *Harashal qashshaar ats-tsaub*, yang artinya membuat kulit terkoyak. Istilah lain untuk luka *al-haarishah* adalah *al-qaasyirah* dan *al-mulaitha'*. Luka berikutnya adalah *al-baadhi'ah*, yaitu yang membuat daging terkoyak setelah terlebih dahulu terkoyak kulitnya. Kemudian, luka *al-baazilah*, yaitu luka yang menyebabkan keluarnya darah menetes, istilah yang semakna adalah *ad-daamiyah* atau *ad-daami'ah*. Selanjutnya ialah luka *al-mutalaahimah*, yaitu luka yang tembus ke dalam daging. Kemudian, luka *as-simhaaq*, yaitu luka yang di antara luka dan tulang terdapat kulit tipis."

Menurut kesepakatan para imam madzhab yang empat, kelima kategori luka di atas tidak memiliki standar *diyat* syar'i, kecuali sebuah riwayat yang bersumber dari Ahmad yang menyatakan bahwasanya beliau bersandar kepada ketetapan yang berasal dari Zaid sebelumnya. Zaid ﷺ menetapkan bahwa *diyat* untuk luka *ad-daamiyah* adalah 1 ekor unta, *diyat* untuk luka *al-baadhi'ah* 2 ekor unta, *diyat* untuk luka *al-mutalaahimah* sebanyak 3 ekor, dan *diyat* untuk luka *as-simhaaq* adalah 4 ekor unta.

Imam Ahmad menuturkan: "Aku memilih pendapat tersebut."

Riwayat ini merupakan riwayat Abu Thalib al-Miskai dari Ahmad. Namun, secara zhahir pendapat beliau ﷺ menunjukkan bahwa kelima kategori luka di atas tidak memiliki standar *diyat* sebagaimana dinyatakan oleh para imam yang empat. Di samping itu, riwayat inilah yang dipakai oleh para pengikut madzhab (Hanbali).

Para ulama sepakat bahwa setiap kategori luka baru memulai perhitungan *diyat*-nya setelah seseorang pulih dari luka lamanya, yakni pihak korban menentukan nilai sebelum terjadinya tindakan *jinayat*—seolah-olah ia seorang hamba. Atau, bisa dikatakan berapa nilainya sebelum terjadi tindakan *jinayat* dan sesudahnya, sehingga bisa diperkirakan berapa jumlah keseluruhan *diyat*-nya.

[89] Lihat *al-Ijmaa' 'inda A-immah Ahlis Sunnah al-Arba'ah* (hlm. 173).

Kesimpulannya, orang yang melukai bagian kepala seseorang dengan jenis-jenis luka tersebut akan dikenakan beberapa kategori *diyat* berikut. Luka *al-Haarishah*, *diyat*-nya kurang dari seekor unta; sebagian ulama menetapkan *diyat*-nya sebanyak 5 dinar.[90] *Diyat* untuk luka *ad-daamiyah* dan *ad-daami'ah* adalah 1 ekor unta. *Diyat* untuk luka *al-baadhi'ah* adalah 2 ekor unta. *Diyat* untuk luka *al-mutalaahimah* sebanyak 3 ekor unta. *Diyat* untuk luka *as-simhaaq* 4 ekor unta. *Diyat* untuk luka *al-muudhihah* 5 ekor unta. *Diyat* untuk luka *al-haasyimah* sebanyak 10 ekor unta. *Diyat* untuk luka *al-munaqqilah* 15 belas ekor unta. Terakhir, *diyat* untuk luka *al-ma'muumah* adalah sebanyak 331/3 ekor unta. *Wallaahu 'alam.*

Jumlah *diyat* di atas boleh disetarakan dengan nilai emas dengan memperhatikan pecahan-pecahannya, seperti seperempat, setengah, sepersepuluh, dan seterusnya. Perbandingan antara *diyat* sempurna dan emas adalah setara dengan 1.000 dinar, sebagaimana telah dikemukakan berulang-ulang.

3. *Diyat* untuk jenis luka yang tidak disebutkan di dalam hadits dan *atsar*

Dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/666) dikemukakan: "Selain kategori luka yang disebutkan di atas, *diyat*-nya adalah jumlah yang mendekati salah satu luka-luka tersebut. Sebab, setiap tindakan *jinayat* mengharuskan adanya *diyat*; mengingat darah seseorang tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan. Meskipun tidak dicantumkan di dalam syari'at jumlah *diyat* pada selain kategori luka-luka di atas, namun perhitungannya masih bisa dicapai dengan cara men-*qiyas*-kannya dengan jumlah *diyat* yang telah ditetapkan oleh syari'at. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jika *diyat* untuk luka *al-muudhihah* sebanyak seperdua puluh dari *diyat* sempurna—berdasarkan ketetapan syari'at—maka kita bisa melihat kategori *jinayat* yang menyebabkan luka yang lebih ringan daripada luka tersebut. Jika *jinayat* itu mengambil setengah daging, hingga menyisakan setengah daging dan tulang, maka jumlah *diyat*-nya setengah dari *diyat* luka *al-muudhihah*. Jika tindakan *jinayat* tersebut mengambil sepertiga daging, maka *diyat*-nya sepertiga dari *diyat* luka *al-muudhihah*; begitulah seterusnya. Demikian pula halnya jika yang terambil adalah sebagian jari (setengah jari[-ed]), maka *diyat*-nya sesuai dengan sebagian jari yang diambil hingga satu jari sempurna, yaitu setengah dari *diyat* satu jari yang nilainya sama dengan 10 ekor unta; dan begitu seterusnya. Ketentuan yang sama juga berlaku pada gigi. Jika gigi yang hilang hanya setengah, maka *diyat*-nya setengah dari *diyat* satu gigi.

Penetapan *diyat* seperti di atas juga berlaku pada sejumlah perkara yang menimbulkan konsekuensi *diyat* penuh. Contohnya ialah hidung; jika yang

---

[90] Dalam *as-Sailul Jarraar* (IV/449) dinyatakan: "Jumlah *diyat* luka *al-harishah* pada bagian kepala seseorang adalah 5 *mitsqal* [yang setara dengan 5 dinar uang emas], sedangkan *diyat* untuk luka *ad-daamiyah* adalah 12 dinar uang emas." Imam asy-Syaukani sependapat dengan pengarang kitab *al-Azhaar* dalam hal ini.

dipotong hanya setengah, *diyat*-nya juga setengah; seperti itu pula yang berlaku dalam *diyat* pada kasus yang semisalnya. Cara penetapan demikian lebih mendekati kebenaran, lebih adil, dan lebih sesuai dengan tujuan syari'at."

Aku (penulis kitab *ar-Raudhah*) berkata: "Ketahuilah! Setiap tindakan *jinayat* yang dilakukan memiliki konsekuensi *diyat* yang telah diatur oleh Allah—seperti sejumlah kasus *jinayat* yang tercantum dalam hadits 'Amr bin Hazm yang panjang[91] dan dalam riwayat lain yang semakna dengannya. Maka yang wajib dilakukan adalah menetapkan jumlah *diyat* yang sudah ada nashnya.

Setiap jenis *jinayat* yang tidak ada *diyat*-nya di dalam syari'at, tetapi memiliki ketetapan yang berasal dari seorang Sahabat Nabi ﷺ, seorang Tabi'in, atau generasi sesudah mereka, maka ketetapan itu tidak bisa dijadikan hujjah (dalil) oleh siapa pun. Akan tetapi, perkara tersebut dikembalikan kepada penilaian seorang ulama mujtahid, dengan cara melihat (membandingkan[-ed]) kadar *diyat* yang tidak disebutkan dalam syari'at dengan *jinayat* yang kadar *diyat*-nya telah ditetapkan oleh syari'at. Jika sudah kuat dugaannya mengenai kadar perbandingannya, maka ia dapat menetapkan *diyat*-nya sesuai dengan perbandingan tersebut.

Sebagai contoh, ukuran *diyat* luka *al-muudhihah* telah ditetapkan dalam syari'at. Jika *jinayat* itu menimbulkan luka yang lebih ringan daripada luka *al-muudhihah*, seperti *as-simhaaq*, *al-mutalaahimah*, *al-baadhi'ah*, dan *ad-daamiyah*, maka seorang mujtahid harus memerhatikan—misalnya—ukuran daging yang masih melekat di tulang. Jika ukuran daging yang tersisa pada korban itu mencapai seperlimanya, sementara tindakan *jinayat* pelaku telah memotong empat perlima dagingnya, maka ia harus menetapkan *diyat* sebanyak 4 ekor unta atau 40[92] *mitsqal* (uang emas). Sebab, total *diyat* luka *al-muudhihah* adalah 5 ekor unta. Jika ada sisa sepertiga dari daging, maka ia harus menetapkan *diyat* dari *jinayat* tersebut sebanyak dua pertiga dari *diyat* luka *al-muudhihah*. Demikian juga halnya jika daging yang tersisa setengah, seperempat, seperlima, atau sepersepuluhnya. Begitulah penetapan hukum dalam hal ini, yakni untuk semua *jinayat* yang kadar *diyat*-nya tidak terdapat dalam syari'at."

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (IV/450) disebutkan: "Telah ditetapkan bahwasanya darah seseorang harus dipelihara, tidak boleh ditumpahkan sedikit pun tanpa adanya hak. Maka dari itu, tidak boleh melakukan *jinayat* terhadap orang yang darahnya terpelihara. Tidak ada bedanya apakah jenis *jinayat* tersebut besar atau kecil, juga apakah *diyat* untuk *jinayat* tersebut disebutkan dalam syari'at atau tidak disebutkan. Oleh sebab itu, siapa saja yang melakukan *jinayat* terhadap orang lain, dengan jenis *jinayat* yang akibatnya jelas sekali, sementara tidak ada

---

[91] *Takhrij* hadits telah dikemukakan sebelumnya.

[92] Hal itu disebabkan adanya *diyat* 1.000 dinar yang dibebankan kepada pemilik uang emas, sebagaimana *atsar* Ibnu 'Umar رضي الله عنهما sebelumnya.

ketentuan *diyat* yang tegas dalam syari'at, seperti pada luka yang lebih ringan daripada luka *al-muudhihah*, maka tidak berarti darah korban halal ditumpahkan dan ia terbebas dari membayar *diyat*. Jika tidak demikian, maka hal itu berarti mengizinkan menumpahkan sesuatu yang dipelihara oleh syari'at. Menurut kesepakatan ulama, jika konsekuensi hukum suatu perbuatan itu bathil maka bathil pula hal-hal yang menyebabkannya.

Tentang tindakan *jinayat* yang *diyat*-nya tidak termaktub dalam syari'at, dalam hal ini ketentuannya harus dikembalikan kepada sesuatu (hukum) yang memiliki nilai keadilan dan tidak menzhalimi pelaku *jinayat* maupun korbannya. Misalnya dengan memperhatikan kadar daging yang hilang akibat *jinayat* itu, serta memperhatikan kadar daging yang tersisa untuk bisa dibandingkan dengan ketentuan yang telah ada dalam syari'at. Maka sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindakan seperti ini, seseorang harus melihat perbandingan melalui ukuran (standar) yang telah ditetapkan dalam syari'at. Jika daging yang diambil mencapai setengah, sedangkan setengahnya lagi ada di atas tulang, maka *diyat*-nya setengah dari *diyat* luka *al-muudhihah*. Jika daging yang terambil mencapai sepertiga, maka *diyat*-nya sepertiga dari *diyat* luka *al-muudhihah*, demikian seterusnya. Penentuan jumlah *diyat* ini diserahkan kepada orang yang berpengalaman dalam masalah *jinayat* (hakim).

Jika orang-orang memberikan informasi kepada hakim bahwa daging yang terambil adalah sekian, maka hakim itu harus menyesuaikannya dengan jumlah *diyat* yang tercantum dalam syari'at sesuai dengan perbandingannya. Begitu juga terhadap anggota tubuh yang lainnya, gigi seorang bocah kecil, hilangnya rambut serta kecantikan, dan apa saja yang tidak mengandung manfaat.

Kami telah menyuguhkan bukti yang menunjukkan tidak adanya ukuran *diyat* dalam syari'at untuk luka yang lebih ringan daripada luka *al-muudhihah*. Apa yang disebutkan oleh *mushannif* (penulis kitab *al-Azhaar*[ed]) di sini mengenai jumlah *diyat* untuk luka *ad-daamiyah, al-baadhi'ah*, dan *as-simhaaq* dilakukan dengan cara seperti yang kami sebutkan. Jika pertimbangan hakim dianggap sama dengan pertimbangan seorang ahli (ulama), maka hakim boleh membuat sebuah ketetapan. Jika tidak, maka hakim boleh menetapkan pendapat yang dianggapnya lebih kuat; dan hal itu tidak dilarang. Ketetapan *diyat* pertama yang diputuskan hakim tidak bisa menjadi *hujjah* untuk perkara yang datang setelahnya; jika menurutnya pendapat yang benar adalah dengan menyelisihi ketetapan pertama tadi.

Demikian pula halnya tentang *diyat* untuk luka *ad-daamiyah*,[93] *al-mutalaahimah*, *al-haarishah*,[94] dan *al-waarimah*."

---

[93] Penetapan *diyat* oleh *mushannif* (penulis kitab *al-Azhaar*[ed]) yang dikemukakan oleh Imam asy-Syaukani ﷺ untuk luka *ad-daamiyah* adalah 6 *mitsqal*, *diyat* untuk luka *al-baadhi'ah* ialah 20 *mitsqal*, dan *diyat* untuk luka *as-simhaaq* sebanyak 40 *mitsqal*. Ukuran *mitsqal* yang dimaksud adalah dinar emas.

[94] Penulis kitab *al-Azhaar* menetapkan *diyat* untuk luka *al-haarishah* yaitu sepertiga dari *diyat* luka *ad-daamiyah*. Lihat *as-Sailul Jarraar* (IV/449).

F. *Diyat* untuk Kaum Wanita, Ahlul Kitab, dan Janin

1. *Diyat* wanita

Jika seorang wanita terbunuh secara tidak sengaja, maka *diyat*-nya setengah dari *diyat* laki-laki. Dasarnya ialah hadits dari Syuraih, dia bercerita: "Aku didatangi oleh 'Urwah al-Bariqi pada suatu hari. Ia membawa berita dari 'Umar bahwa *diyat* luka kaum pria dan wanita sama, namun terbatas pada gigi dan luka *al-muudhihah* saja. Adapun luka yang lebih berat daripada itu, *diyat* bagi wanita adalah setengah dari *diyat* laki-laki."[95]

Dalam kitab *al-Mughnii* (IX/531) disebutkan: "Ibnul Mundzir dan Ibnu 'Abdil Barr berkata: 'Ulama sepakat bahwa *diyat* wanita setengah dari *diyat* laki-laki.'"[96]

Adapun hadits 'Amr bin Hazm yang menyebutkan: "*Diyat* perempuan melebihi setengah dari *diyat* laki-laki" bukanlah hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*.[97]

Terdapat dalil lainnya dari riwayat Rubai'ah bin Abu 'Abddurrahman, dia bertutur: "Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib: 'Berapa *diyat* untuk satu jari?' Ia menjawab: '*Diyat*-nya 10 ekor unta.' 'Kalau dua jari?' tanyaku lagi. Ia menjawab: '*Diyat*-nya 20 ekor unta.' Aku kembali bertanya: 'Kalau tiga jari?' Ia menjawab: '*Diyat*-nya 30 ekor unta.' Aku bertanya lagi: 'Bagaimana dengan empat jari?' Ia menjawab: '*Diyat*-nya 20 ekor unta.' Aku pun bertanya: 'Ketika luka dan kesusahannya semakin berat, mengapa *diyat*-nya malah berkurang?' Sa'id menjawab: 'Apakah kamu orang Irak?' Aku menjawab: 'Aku hanyalah orang *alim* (ulama) yang mencari kepastian atau orang *jahil* (bodoh) yang sedang belajar.' Sa'id berkata: 'Itulah sunnahnya, hai keponakanku!'"[98]

Akan tetapi, ucapan Sa'id dalam riwayat di atas: "Itulah sunnahnya, hai keponakanku" tidak *marfu'* sebab ia seorang Tabi'in. Oleh karena itu, pernyataannya tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*

2. *Diyat* Ahlul Kitab

Diyat Ahlul Kitab dalam pembunuhan tidak disengaja adalah setengah dari *diyat* kaum Muslimin.

---

[95] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2250).

[96] Penjelasan selengkapnya dari penulis kitab ini: "Selain dari keduanya (Ibnul Mundzir dan Ibnu 'Abdil Barr[ed]), terdapat juga riwayat dari Ibnu 'Aliyyah dan al-Asham. Mereka menuturkan: '*Diyat* perempuan seperti *diyat* laki-laki, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: 'Dalam nyawa seorang wanita Mukminah ada *diyat* 100 ekor unta.' Ini merupakan pendapat yang ganjil dan menyelisihi ijma' para Sahabat dan bertentangan dengan Sunnah Nabi ﷺ.'"

[97] Syaikh al-Albani رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (VII/308): "Aku tidak menemukannya dari jalur-jalur hadits 'Amr bin Hazm. Sebelumnya, al-Hafizh Ibnu Hajar menegaskan penafian bagian pertama riwayat ini dalam hadits Ibnu Hazm."

[98] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dan yang lainnya. Syaikh al-Albani menshahihkan sanadnya kepada Sa'id dalam *al-Irwaa'* (no. 2255). Beliau رحمه الله berkata: "Ucapan Sa'id: 'sunnahnya' tidak dinyatakan *marfu'*, sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu hadits."

Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ.))

"*Diyat* orang kafir *mu'ahad*[99] adalah setengah dari *diyat* seorang pria (Muslim) merdeka."[100]

Dalam sebuah redaksi disebutkan: "Nabi ﷺ menetapkan *diyat* untuk Ahlul Kitab setengah dari *diyat* kaum Muslimin."[101]

Riwayat lainnya menyatakan: "*Diyat* orang kafir setengah dari *diyat* orang Mukmin."[102]

Dalam riwayat lainnya lagi tertera: "Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* pengikut dua al-Kitab (Taurat dan Injil) setengah dari *diyat* kaum Muslimin. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani."[103]

Sebagian ulama mengatakan bahwa *diyat* Ahlul Kitab sama dengan *diyat* orang Islam. Mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ﴿٩٢﴾﴾

"*... Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin ....*" (QS. An-Nisaa': 92)

Namun, argumentasi ini bisa dijawab, bahwasanya kandungan ayat tersebut bersifat global; yang kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Sunnah Nabi ﷺ yang suci, yaitu setengah dari *diyat* orang Muslim. Lagi pula, kata *diyat* dalam ayat tersebut berbentuk *nakirah* (tidak spesifik) yang nilai (jumlah)nya tidak diketahui. Sementara itu, hadits Nabi ﷺ menyebutkan jumlahnya dalam bentuk *ma'rifah* (spesifik).

Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah *atsar* yang dikemukakan oleh banyak ulama seputar masalah ini.[104] Sebagian darinya menetapkan *diyat* Ahlul

[99] Maksud kafir *mu'ahad* dalam hadits ini adalah kafir *dzimmi*.
[100] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3831]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2139]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4469]), dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1142]). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2251).
[101] Lihat *al-Irwaa'* (no. 2251) dan beberapa referensi sebelumnya.
[102] *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 4470).
[103] Lihat *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 4469) dan *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (no. 2139).
[104] Lihat *Tafsiir Imam ath-Thabari* رحمه الله.

Kitab itu sama dengan *diyat* kaum Muslimin, sedangkannya lagi menyatakan *diyat* mereka adalah setengah dari *diyat* kaum Muslimin. Ada juga di antara *atsar* tersebut yang mengatakan bahwa *diyat* Ahlul Kitab adalah sepertiga dari *diyat* kaum Muslimin.

Jalan tengah permasalahan hukum *diyat* Ahlul Kitab ini adalah hadits Nabi ﷺ. Sungguh, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. *Wabillaahit taufiiq.*

Keterangan tambahan:

Jika seorang Muslim membunuh orang kafir dengan sengaja, maka *diyat*-nya dilipatgandakan guna menghilangkan hukuman *qishash*. Perkara semacam ini pernah ditetapkan oleh 'Utsman رضي الله عنه.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Seorang Muslim membunuh seorang pria Ahlul Kitab dengan sengaja. Perkara tersebut kemudian diserahkan kepada 'Utsman رضي الله عنه. Beliau tidak membunuh pelakunya, namun melipatgandakan *diyat*-nya menjadi *diyat* penuh seorang Muslim."[105]

Dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/146) disebutkan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang pria Yahudi yang dibunuh oleh seorang Muslim. Apakah ia dihukum bunuh atau apa yang harus dilakukan terhadapnya?"

Beliau رحمه الله menjawab: "*Alhamdulillah*. Menurut para imam kaum Muslimin, orang itu tidak dijatuhi hukuman *qishash*. Namun, tetap haram hukumnya membunuh seorang kafir *dzimmi* dengan jalan yang bathil. Telah disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.))

"Orang Muslim tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir."[106]

Pada perkara semacam ini, orang Muslim yang melakukan pembunuhan itu harus membayar *diyat*. Ada yang mengatakan *diyat* yang diwajibkan adalah setengah dari *diyat* orang Islam. Ada yang berpendapat *diyat*-nya sepertiga. Ada yang memisahkan antara *diyat* pembunuhan disengaja dan tidak disengaja. Dalam pembunuhan disengaja wajib dikeluarkan *diyat* penuh seorang Muslim. Ketetapan ini diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, bahwasanya ada seorang Muslim yang membunuh seorang kafir *dzimmi*, lalu ia melipatgandakan *diyat*-nya. Beliau رضي الله عنه mewajibkan agar *diyat* orang kafir itu dibayar penuh. Sedangkan

---

[105] Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2262).

[106] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6903), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

diyat pembunuhan tidak sengaja hanya setengah dari *diyat* orang Muslim. Terdapat riwayat dalam beberapa kitab *Sunan,* dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau ﷺ menetapkan setengah *diyat* kepada seorang Muslim yang membunuh kafir *dzimmi*. Dalam kondisi apa pun juga, kaffarat pembunuhan tetap diberlakukan, yaitu memerdekakan seorang budak Mukmin. Jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut."

3. *Diyat* Janin

Jika janin meninggal akibat penganiayaan terhadap ibunya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sementara ibunya tetap hidup, maka pelakunya dikenakan *ghurrah,*[107] baik janin itu terpisah dari ibunya dan mati ketika dikeluarkan atau memang telah meninggal di dalam perutnya, laki-laki maupun perempuan."[108]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia bercerita:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِيْ بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.))

"Rasulullah ﷺ pernah memutuskan kasus dua orang wanita Hudzail yang bertengkar. Salah seorang dari mereka melemparkan batu dan mengenai perut musuhnya yang sedang mengandung. Akibat perbuatannya, janin yang ada dalam perut wanita itu terbunuh. Kemudian, mereka mengajukan perkara tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menetapkan bahwa *diyat* janin yang ada dalam perutnya adalah dengan membayar *ghurrah*, yaitu memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Wali wanita yang dikenakan *diyat* itu berkata: 'Wahai, Rasulullah! Bagaimana mungkin aku harus membayar *diyat* untuk janin yang tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, dan tidak bersuara?[109] Sesungguhnya hal seperti itu (membayar diyat janin) percuma! Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang ini adalah saudara para dukun[110].'"[111]

---

[107] Makna kata *ghurrah* ini akan dijelaskan nanti, *insya Allah* تعالى .
[108] Dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/346).
[109] Kalimat اِسْتِهْلاَلُ الصَّبِيِّ artinya bersuara ketika lahir. (*An-Nihaayah*)
[110] Nabi mengatakan demikian sebab ucapannya menyerupai ucapan mereka.
[111] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5758) dan Muslim (no. 1681).

a. Pengertian *ghurrah*

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Para ahli bahasa menuturkan: 'Di kalangan orang Arab badui, *ghurrah* berarti sesuatu (barang) yang paling berharga dan paling baik.'"

Ibnul Atsir ﷺ berkata dalam *an-Nihaayah*: "*Ghurrah* artinya budak itu sendiri, laki-laki maupun perempuan. Asal makna kata *ghurrah* ialah warna putih yang terdapat di wajah kuda. Abu 'Amr bin al-'Ala' menyebutkan: '*Ghurrah* adalah budak laki-laki atau perempuan yang berkulit putih. Disebut *ghurrah* karena putihnya. Untuk keperluan *diyat*, tidak diterima budak laki-laki maupun perempuan yang hitam. Namun, menurut para ahli fiqih kriteria budak tersebut tidak menjadi syarat diterimanya *diyat*."

Imam an-Nawawi ﷺ menuturkan (XI/176): "Ketahuilah, *diyat* yang dimaksud berlaku apabila janin tersebut terpisah dari ibunya dalam keadaan sudah meninggal. Jika janin terpisah dari ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati, maka yang diwajibkan kepada pelakunya adalah membayar *diyat* penuh. Jika jenis kelamin janin itu laki-laki, maka *diyat*-nya adalah 100 ekor unta; sedangkan jika perempuan, *diyat*-nya adalah 50 ekor unta. Ketetapan ini telah menjadi kesepakatan para ulama, baik kasusnya berupa pembunuhan disengaja ataupun tidak disengaja."

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (XII/250): "Berdasarkan pendapat jumhur ulama, budak laki-laki maupun perempuan (untuk *diyat*-ed) setidak-tidaknya harus bebas dari cacat yang boleh dikembalikan dalam jual beli. Pasalnya, benda cacat tidak termasuk syarat *khiyar* (yang diperbolehkan dalam jual-beli-ed). Asy-Syafi'i menetapkan kesimpulan hukumnya, yaitu budak itu harus sudah bisa dimanfaatkan dan disyaratkan berusia tidak kurang dari tujuh tahun. Sebab, budak yang belum baligh biasanya belum bisa mandiri sehingga perlu diajari lagi. Di samping itu, orang yang berhak menerima *diyat* tidak boleh dipaksa untuk menerimanya."

Dari Buraidah, dia bertutur:

((أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ وَلَدِهَا خَمْسِيْنَ شَاةً، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنْ الْخَذْفِ.))

"Seorang wanita melempar wanita lainnya[112] dan menyebabkan ia (korban) keguguran. Maka Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* 50 ekor kambing untuk tebusan anaknya. Sejak saat itulah, beliau ﷺ melarang melempar dengan batu[113]."[114]

---

[112] Kata خَذَفَتْ artinya melemparnya.
[113] Kata الْخَذْفِ berarti melempar dengan batu.
[114] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4476]).

b. Siapa yang menerima *diyat* janin, dan siapa yang wajib menanggungnya?

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Pada kasus janin seorang wanita dari Bani Lihyan, Nabi ﷺ menetapkan *diyat* seorang budak laki-laki atau wanita. Namun kemudian, wanita yang dikenakan beban *diyat* itu meninggal dunia. Maka Rasulullah ﷺ menetapkan harta warisannya agar diberikan kepada anak-anak dan suaminya, sedangkan *diyat*-nya[115] tadi dibebankan kepada para *'ashabah*-nya."[116]

Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa wanita yang melakukan pembunuhan itu memukul madunya dengan tiang tenda. Nabi ﷺ lalu menetapkan bagi si janin *diyat* berupa budak *ghurrah.*

Pada sebuah redaksi hadits disebutkan: "Dalam kasus tersebut Nabi ﷺ menetapkan *diyat* budak (*ghurrah*) dan membebankannya kepada para wali wanita yang melakukan pembunuhan."[117]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata (XI/176): "Kapan saja *ghurrah* diwajibkan, maka itu menjadi tanggungan *'aqilah*, bukan tanggungan pelaku *jinayat.* Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan segenap ulama Kufah رحمهم الله. Adapun Malik dan para ulama Bashrah, mereka menyatakan *diyat*nya menjadi tanggungan si pelaku. As-Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa pelaku *jinayat* harus menebus kaffarat. Sebagian ulama menegaskan tidak adanya kaffarat bagi pelaku dalam perkara ini, sebagaimana pendapat Malik dan Abu Hanifah رحمهما الله. *Wallaahu a'lam.*"

Syaikhul Islam menguatkan pendapat yang menyatakan adanya kaffarat, sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya.

c. *Diyat* pada janin yang sengaja digugurkan

Bagaimana jika seorang suami memerintahkan isterinya untuk menggugurkan kandungannya, dengan meyakinkan bahwa dialah yang akan bertanggung jawab atas dosanya?

Dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/159) dicantumkan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seorang suami yang berkata kepada isterinya: 'Gugurkan kandunganmu! Nanti aku yang akan menanggung dosanya." Jika si isteri menuruti suaminya lalu menggugurkan kandungannya, apakah kaffarat bagi mereka berdua?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Apabila si isteri melakukannya, maka ia dan suaminya harus membayar kaffarat dengan memerdekakan seorang budak Mukmin.

---

115 Al-Kirmani berkata (XXIV/34): "Yaitu, *diyat* janin yang dibebankan kepada *'ashabah* pihak perempuan yang melakukan *jinayat.*"
116 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6909).
117 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1682).

Jika tidak sanggup, mereka diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Selain itu, mereka juga harus membayar *diyat* berupa budak laki-laki atau perempuan untuk pewarisnya yang tidak dibunuhnya, kecuali ayah korban. Sebab, ayahnyalah yang memerintahkan pembunuhan itu dan karenanya ia tidak berhak memperoleh warisan apa pun."

Pada halaman 161, dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyyah رحمه الله juga pernah ditanya tentang wanita yang sedang mengandung lalu sengaja menggugurkan kandungannya dengan cara memukul atau meneguk obat; apa hukuman baginya?

Syaikh رحمه الله menjawab: "Menurut Sunnah Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para imam, wanita itu harus membayar *diyat* berupa budak laki-laki atau perempuan. Budak tersebut untuk para ahli waris si janin, kecuali ibunya sendiri. Seandainya si janin memiliki ayah, maka budak itu menjadi milik ayahnya. Jika suaminya ingin menghapuskan denda atas isterinya, ia boleh melakukannya. Nilai budak itu menjadi sepersepuluh *diyat* sempurna atau 50 dinar. Menurut pendapat mayoritas ulama, wanita itu juga harus memerdekakan seorang budak (sebagai kaffarat-ed). Sekiranya tidak mampu, maka ia diharuskan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Apabila masih tidak mampu juga, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin."[118]

Dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/668) dinyatakan: "Apabila janin keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal akibat tindakan *jinayat*, maka pelakunya dijatuhi hukuman *diyat* sempurna atau *qishash*."

Saya menambahkan: "Hukuman *qishash* diberlakukan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja."

Para ulama berbeda pendapat perihal wajibnya hukuman *qishash* terhadap pembunuhan yang menggunakan benda/alat berat.

Setelah menyebutkan hadits di atas, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Hadits ini dijadikan argumentasi bahwa hukuman *qishash* tidak diwajibkan terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat. Karena, Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan hukuman *qishash* pada kasus seperti ini, melainkan beliau hanya memerintahkan pelakunya untuk membayar *diyat*. Pihak yang berpendapat pelakunya dikenakan hukuman *qishash* menjawab bahwa ukuran besar dan kecil tiang-tiang tenda (bangunan) tidaklah sama: ada yang biasanya bisa menyebabkan kematian dan ada pula yang tidak. Hal ini mengingat

[118] Saya ingin mengomentari ucapan beliau رحمه الله di atas (sepersepuluh *diyat*): "Apabila 50 dinar adalah sepersepuluh *diyat*, maka *diyat* yang sempurna menjadi 500 dinar emas. Penyataan ini bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan sebelumnya, yaitu satu *diyat* bernilai 1.000 dinar emas. Dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما juga disebutkan hal yang serupa, bahwasanya *diyat* (sempurna-ed) pada masa Rasulullah ﷺ pernah mencapai kisaran antara 400 sampai 800 dinar. Sejumlah ahli fiqih lantas menyebutkan jumlah (50 dinar-ed) itu sama dengan seperduapuluh *diyat*. Akan tetapi, pendapat pertama lebih *rajih* (kuat). *Wallaahu a'lam*."

penerapan rumus (syarat-ed) dalam *qishash* hanya disyari'atkan pada tindakan kriminal yang terjadi dengan menggunakan alat yang biasanya menyebabkan kematian.

Jawaban ini masih perlu ditinjau kembali. Yang jelas, dalam kasus di atas hukuman *qishash* tidak diwajibkan sebab alat seperti itu tidak berfungsi sebagai alat untuk membunuh. Syarat diberlakukannya hukuman *qishash* adalah adanya unsur kesengajaan, sedangkan kasus yang sedang dibicarakan di sini merupakan pembunuhan serupa sengaja; maka tidak ada *hujjah* di dalamnya untuk pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat, dan tidak pula sebaliknya."[119]

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (IV/414) disebutkan: "Sekiranya alat yang sama biasanya dapat menyebabkan kematian walaupun tumpul, maka pelakunya tetap dijatuhi hukuman *qishash.* Hal ini seperti yang diberlakukan kepada orang Yahudi yang kepalanya dijepit dengan batu karena telah memperlakukan budak wanitanya demikian. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits dari Haml bin Malik, ia berkata: 'Aku menyaksikan dua orang wanita. Salah seorang dari mereka lalu memukul wanita yang sedang mengandung dengan tiang kemah sehingga menyebabkan ia dan janinnya meninggal. Nabi ﷺ menetapkan *diyat* seorang budak untuk janin tersebut dan memerintahkan agar wanita yang menjadi pelaku pembunuhan itu dihukum bunuh."[120]

Jumhur ulama berpendapat wajib menetapkan hukuman *qishash* dalam perkara tersebut—dan pendapat inilah yang benar. Sejumlah dalil al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih tentang *qishash* mencakup masalah itu. Adapun pihak yang berpendapat tidak adanya hukuman *qishash* pada pembunuhan dengan benda tumpul secara mutlak tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan *hujjah.* Sungguh, tidak ada *hujjah* pada riwayat yang disampaikan melalui jalur orang-orang pendusta dan para pembuat hadits palsu.

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan secara gamblang kepada kita tentang pembunuhan tidak disengaja yang menyerupai pembunuhan disengaja. Oleh sebab itu, hendaknya kita merasa cukup dengan keterangan beliau dalam masalah ini dan mengembalikan yang selainnya kepada hukum yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya, yaitu kewajiban *qishash* pembunuhan yang disengaja.

Keterangan tambahan:

Jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal, maka pelakunya dikenakan hukuman kaffarat sekaligus *diyat.* Kasus ini mengikuti sebuah prinsip

---

[119] *Fat-hul Baari* (XII/250).

[120] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2136]) dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, bahwasanya ia mencari orang yang mengetahui bagaimana Nabi memutuskan perkara yang berhubungan dengan janin. Haml bin Malik bin an-Nabi'ah lalu berdiri dan bertutur: "Aku menyaksikan kedua orang isteriku (berkelahi). Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan tiang tenda hingga menyebabkan ia dan janinnya meninggal dunia. Rasulullah ﷺ pun menetapkan *diyat* berupa seorang budak untuk janin tersebut dan memerintahkan agar wanita yang membunuh tadi dihukum bunuh (*qishash*)."

umum dalam hukum seputar masalah *diyat*; sebagaimana ucapan Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ yang baru saja dikemukakan sebelumnya.

G. Beberapa Permasalahan seputar *Diyat* dan Penggantian terhadap Barang Milik Orang Lain yang Dihilangkan

1. Tidak boleh menuntut *diyat* sebelum luka sembuh

Dalam bab atau pembahasan *qishash* telah disebutkan bahwasanya tidak boleh menuntut *qishash* luka hingga luka korban pulih. Berbagai dalil dan *diyat*-nya juga sudah dipaparkan. Kesimpulannya, tidak ada *diyat* sebelum korban yang dilukai sehat kembali.

2. *Diyat* orang yang terbunuh di tengah kelompok yang sedang bertikai

Jika pembunuhan yang terjadi pada suatu kaum masih samar, apakah dilakukan dengan melempar batu atau mencambuk, ataukah akibat dipukul dengan tongkat, atau disebabkan oleh benda lainnya, maka pembunuhan itu dianggap sebagai pembunuhan tidak disengaja. Dengan demikian, *diyat* yang ditetapkan adalah *diyat* pembunuhan yang tidak disengaja. Adapun jika terbukti sebagai pembunuhan yang disengaja, maka pelakunya bisa dituntut hukuman *qishash*.

Dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا فِي رَمْيٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا، فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.))

"Siapa saja yang terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya, dalam kasus saling pukul antar warga, apakah dengan menggunakan batu, atau cambuk, atau dengan tongkat, maka itu termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. *Diyat*-nya adalah *diyat* pembunuhan tidak disengaja. Adapun bagi siapa saja yang sengaja dibunuh, maka hukumannya adalah *qishash*. Siapa saja yang menghalang-halanginya,[121] niscaya Allah melaknat dan murka kepadanya. Taubat[122] dan fidyah[123] orang itu tidak akan diterima."[124]

---

[121] Maksud lafazh وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ adalah membela pembunuh, misalnya wali pelaku kejahatan itu menghalangi pelaksanaan hukuman *qishash*-nya; atau: وَمَنْ حَالَ دُوْنَ الْقِصَاصِ, yang artinya menghalangi orang yang berhak meminta *qishash*. Lihat *al-Mirqaat* (VII/38).

[122] Kata الصَّرْفُ berarti taubat, namun ada pula yang mengartikannya ibadah sunnah. (*An-Nihaayah*)

[123] Makna kata الْعَدْلُ ialah fidyah, tetapi ada juga yang memaknainya ibadah fardhu. (*An-Nihaayah*)

[124] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2804]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2131]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4456]). Lihat *al-Misykaat* (no. 3478).

3. Apakah penunggang binatang ternak wajib menanggung *diyat*?

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.))

"Luka yang disebabkan oleh hewan ternak[125] tidak ada *diyat*-nya[126], pekerja barang tambang tidak ada *diyat*-nya, dan pada harta *rikaz* (harta terpendam) ada (kewajiban zakat[-ed]) seperlimanya."[127]

Nabi ﷺ menerangkan bahwa luka yang disebabkan oleh binatang ternak tidak dikenakan *diyat*. Maksudnya, apa saja yang diperbuat hewan tersebut, berupa luka dan kerusakan lainnya, tidak dikenakan *diyat*. Pemiliknya tidak menanggung kerusakan yang diakibatkannya selama dia tidak lalai (terhadap hewannya). Kewajiban menanggung hanya dikenakan kepadanya apabila dia melakukan tindakan langsung atau menjadi penyebabnya. Adapun pemilik binatang, ia tidak melakukan tindakan *jinayat* apa-apa dan tidak menjadi penyebabnya. Perbuatan hewan ternak tersebut juga tidak bisa dinisbatkan kepada pemiliknya. Memang benar, jika dia berada di dekat hewan itu (pada saat merusak) dia wajib menanggung kerusakan yang ditimbulkan binatang itu pada waktu malam atau siang hari; menurut pendapat asy-Syafi'i.[128]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata (XI/225)—dengan penyuntingan: "Pengertian sabda Nabi ﷺ: 'Luka yang disebabkan oleh hewan ternak tidak ada *diyat*-nya' adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang tersebut pada waktu siang maupun malam hari selama pemiliknya tidak berbuat teledor. Atau, hewan tersebut berbuat suatu kerusakan sementara tidak ada seorang pun yang bersamanya ketika itu. Dalam hal ini pemiliknya tidak dibebani (*diyat*[-ed]). Demikianlah pengertian yang dimaksud dalam hadits beliau ﷺ.

Jika ada yang menggiring, menuntun, atau menunggangi hewan ternak itu lalu ia membuat kerusakan dengan tangan, kaki, mulut, dan anggota tubuhnya yang lain, maka semua itu menjadi tanggungan orang yang bersamanya, baik orang itu sebagai pemilik, orang upahan, peminjam, perampas, penitip, maupun wakil; dan sebagainya. Terkecuali jika binatang itu melukai manusia, maka *diyat*-nya menjadi tanggung jawab *'aqilah* orang yang bersamanya dan kaffaratnya diambil dari harta penunggangnya. Pengertian luka yang ditimbulkan binatang ternak adalah kerusakan yang dilakukannya, baik dengan melukai atau cara lainnya.

---

[125] Arti kata العَجْمَاء—yang dibaca dengan *mad* (panjang)—adalah setiap makhluk hidup selain manusia (hewan dan tumbuhan[-ed]). Binatang diberi sebutan *'ajmaa'* karena ia tidak dapat berbicara.

[126] Kata جُبَارٌ artinya tidak ada *diyat*.

[127] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6912) dan Muslim (no. 1710).

[128] Lihat *Faidhul Qadiir* (IV/376).

Al-Qadhi berkata: 'Para ulama sepakat dalam hal tidak adanya tanggungan *diyat* akibat *jinayat* yang dilakukan binatang ternak, yakni selama tidak ada orang yang bersamanya. Apabila hewan itu ditunggangi, digiring, atau dituntun seseorang, maka dalam kondisi demikian jumhur ulama berpendapat bahwa orang itulah yang menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Jumhur ulama juga menyatakan hukum binatang buas dalam kasus ini sama seperti yang lainnya (binatang ternak[-ed]), sebagaimana telah kami kemukakan. Malik dan para sahabatnya mengatakan bahwa pemilik binatang buas menanggung *diyat* akibat kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh para sahabat asy-Syafi'i. Mereka berpendapat pemiliknya menanggung segala kerusakan jika hewan itu terbukti benar-benar melakukan kerusakan. Sebab, seharusnya ia mengikatnya; karena dialah yang mengetahui keadaan binatang itu (sifatnya yang buas[-ed]).'"

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata pada Kitab "Ad-Diyaat", Bab ke-29: "Ibnu Sirin berkata: 'Para ulama tidak menetapkan adanya tanggungan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang jenis *an-nafhah*.[129] Akan tetapi, mereka menetapkan adanya tanggungan kerusakan akibat seseorang kehilangan kendali tali kekang[130] hewan tunggangannya.' Hammad berkata: 'Tidak ada tanggungan pada binatang yang mendepak (merusak) sesuatu dengan kakinya, kecuali jika seseorang mencucuk lambung binatang itu.'[131] Syuraih berkata: 'Tidak ada *diyat* akibat terjangan yang dilakukan hewan.'[132] Al-Hakam dan Hammad berkata: 'Jika seorang penyewa menggiring seekor keledai yang ditunggangi seorang perempuan lalu perempuan itu terjatuh, maka orang itu tidak menanggung apa-apa.' Asy-Sya'bi menuturkan: 'Jika seseorang menggiring seekor binatang lalu mengikutinya, maka ia menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang itu; tetapi jika orang itu berjalan perlahan-lahan di belakangnya, maka ia tidak menanggung apa-apa.'"[133]

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/149) diutarakan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang seorang laki-laki penunggang kuda. Suatu ketika, pawang beruang lewat dengan menuntun beruangnya. Tiba-tiba, kuda

---

129 Lafazh النَّفْحَة (dalam hadits) bermakna binatang yang suka mendepak. Terdapat ungkapan: نَفْحَةِ الدَّابَّةِ, yang artinya ia mendepak dengan kakinya. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

130 Kata العِنَان (dalam hadits) berarti benda yang dililitkan di mulut hewan tunggangan agar penunggang bisa mengendalikannya sesuka hati. Maksudnya, jika tali kekang binatang yang ditunggangi seseorang lepas dari genggamannya hingga hewan itu merusak sesuatu dengan kakinya, maka ia harus menanggung kerusakannya. Adapun jika binatang tersebut menendang sesuatu tanpa sebab, maka penunggangnya tidak menanggung apa-apa. Demikianlah yang dijelaskan dalam *Fat-hul Baari*.

131 Sebagiannya diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Syu'bah, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada al-Hakam tentang laki-laki yang berdiri di atas hewan tunggangan lalu binatang itu tiba-tiba mendepakkan kakinya. Al-Hakam menjawab: 'Ia menanggungnya.' Sementara itu, Hammad berkata: 'Ia tidak menanggungnya.'"

132 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur secara *maushul*.

133 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah secara *maushul*. Lihat *Fat-hul Baari* dan *Mukhtasharul Bukhari* (IV/232) untuk melihat beberapa *takhrij* hadits yang lalu.

itu terkejut dan melemparkan penunggangnya, lalu ia lari dan mengempaskan orang lain hingga meninggal. Apa hukum bagi penunggangnya dalam perkara ini? Beliau ﷺ menjawab: "Penunggang kuda tersebut tidak menanggung apa-apa jika keadaannya memang demikian. Akan tetapi, pawang beruang itulah yang seharusnya dihukum. *Wallaahu a'lam.*"

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa luka akibat ulah seekor binatang tidak mewajibkan *diyat*; jadi pemiliknya tidak menanggung kewajiban apa-apa. Kecuali apabila dia teledor dan menjadi penyebabnya. Cukuplah kiranya penjelasan yang telah diutarakan sebelumnya. *Wallaahu a'lam.*

Secara garis besar, kaidah seperti di atas juga berlaku pada berbagai sarana transportasi modern, seperti mobil. Jika seorang pengemudi atau pemilik mobil lengah atau menjadi penyebab suatu masalah (kecelakaan-ed), maka ia harus menanggung *diyat*-nya. Misalnya, ia mengemudikan kendaraan di jalur atau berhenti di tempat yang tinggi dan bersikap ceroboh, tanpa mengeremnya dengan rem tangan, sehingga mobilnya itu akan mudah tergelincir ke bawah atau terselip (jatuh berguling ke samping jalan raya-ed).

4. Bagaimana jika pengemudi kendaraan atau penunggang binatang menabrak kendaraan yang sedang berhenti atau binatang yang sedang berdiri?

Dalam *al-Mughnii* (X/360) disebutkan: "Jika salah seorang dari keduanya[134] sedang berjalan sementara yang lainnya sedang berdiri, maka pihak yang berjalan harus membayar *diyat* kepada pengendara yang sedang berhenti (diam-ed)."

Ahmad bin Hanbal menetapkan demikian; sebab pengendara yang berjalan itulah yang menabrak dan membuat kerusakan, sehingga dialah yang harus menanggungnya. Jika ia meninggal atau binatangnya mati, maka tidak ada *diyat* untuknya; sebab orang itulah yang mencelakakan diri sendiri beserta binatangnya. Adapun apabila pengendara kendaraan yang berhenti itu bergeser lalu bertabrakan, maka kedua kendaraan tersebut dianggap berjalan (bergerak); karena kerusakan yang terjadi disebabkan oleh keduanya."

5. Bagaimana jika pengendara yang berhenti melakukan tindakan berbahaya?

Di dalam *al-Mughnii* (X/360) disebutkan: "Jika orang (pengendara) yang berhenti melakukan tindakan berbahaya, seperti memarkir kendaraannya di jalan yang sempit, maka *diyat*-nya (apabila terjadi kecelakaan-ed) menjadi tanggungannya, bukan orang yang lewat. Sebab, kecelakaan itu akibat ulahnya sendiri. Demikian pula halnya jika ia meletakkan sebongkah batu besar di jalan dan duduk di suatu jalan sempit, sehingga menyebabkan orang yang lewat terganggu."

---

[134] Yaitu, salah seorang pengendara (pengemudi atau penunggang-ed).

6. Denda membunuh atau melukai binatang ternak

Jika seseorang membunuh binatang ternak, maka *diyat*-nya adalah seharga binatang itu. Jika hewan tersebut dianiaya, maka nilai *diyat*-nya sebanyak berkurangnya harga hewan tersebut disebabkan penganiayaan yang dilakukan.

Meskipun tidak dilandasi oleh dalil yang mengkhususkannya, ketetapan ini bisa diketahui dari sejumlah dalil yang bersifat *kulliyyah* (umum). Hal ini disebabkan seorang hamba (sahaya) dan seluruh hewan (ternak) tergolong ke dalam benda yang bisa dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, siapa yang merusaknya harus membayar harganya. Begitu pula, siapa yang melakukan *jinayat* hingga mengurangi harga jualnya wajib membayar sebesar kekurangannya. Yang demikian itu seperti halnya tindakan *jinayat* yang dilakukan terhadap barang yang dimiliki selain binatang. Tidak dapat dipungkiri, status kepemilikan barang itu lebih utama dibandingkan dengan binatang, maka tindakan *jinayat* terhadap barang tersebut pun dapat mengurangi harganya."

7. Orang yang bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak pada siang atau malam hari

Kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hewan ternak pada malam hari adalah tanggung jawab pemilik hewan, sedangkan kerusakan tanaman yang ditimbulkan hewan itu pada siang hari tidak menjadi tanggung jawab pemiliknya.

Dalam hal ini, hukum tersebut berlaku jika tidak ada yang menuntun binatang atau hewan yang berbuat kerusakan itu. Apabila pemiliknya atau orang selain dia ada bersama binatang tersebut, maka orang yang menuntunnyalah yang harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan hewan itu, baik yang terkait dengan jiwa maupun harta. Seandainya tidak ada orang yang menuntutnya, maka kerusakan tanaman yang ditimbulkan olehnya pada malam hari menjadi tanggungan pemilik hewan. Namun, pemiliknya tidak menanggung apa-apa jika peristiwa itu terjadi pada siang hari. Ini merupakan pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan mayoritas ahli fiqih negeri Hijaz.[135]

Dalilnya adalah sebuah riwayat yang menceritakan perihal unta al-Bara' bin 'Azib ﷺ yang masuk ke dalam kebun seseorang dan membuat kerusakan di dalamnya. Ketika itu, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa pemilik kebun tersebut harus menjaga kebunnya pada siang hari; lantas beliau ﷺ memutuskan bahwa pemilik unta harus menanggung kerusakan yang dilakukan untanya pada waktu malam.[136]

---

[135] Lihat *al-Mughnii* (X/356).

[136] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3048]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1888]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 238).

Dalam *al-Mughnii* (X/357) disebutkan: "Beberapa orang sahabat kami berpendapat bahwa pemilik ternak menanggung kerusakan yang ditimbulkan hewan ternaknya pada malam hari, jika disebabkan oleh kelalaiannya, sebab ia telah melepaskan hewannya saat itu. Begitu juga jika ia melepaskannya pada waktu siang, namun tidak mengandangkannya pada waktu malam; atau ia sudah mengumpulkannya (mengandangkannya) di suatu tempat, tetapi binatang itu masih bisa keluar berkeliaran. Adapun jika pemiliknya telah mengandangkan ternaknya, namun kemudian orang lain melepaskan hewan-hewan tersebut tanpa seizinnya atau ia membukakan pintu untuk hewan-hewan itu, maka yang harus menanggungnya adalah orang yang melepaskan atau membukakan pintu itu. Sebab, dialah yang sebenarnya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan."

8. Tanggung jawab pemilik anjing buas dan binatang sejenisnya

Orang yang memiliki anjing buas lalu melepaskannya sehingga hewan itu menggigit seseorang atau binatang ternak, siang maupun malam, atau merobek pakaian orang lain, maka ia harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh anjingnya itu dikarenakan kelengahan dirinya dalam menjaga hewan tersebut. Terkecuali jika ada seseorang yang memasuki rumahnya tanpa izin. Dalam kondisi demikian ia tidak menanggung apa-apa; sebab orang itu yang telah lancang masuk ke rumah orang lain hingga membangkitkan insting kebuasan anjingnya. Seandainya ia memasuki rumah seseorang atas izin pemiliknya, maka pemilik rumah itulah yang harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh anjingnya.

Sekiranya anjing itu hanya membuat kerusakan tanpa menggigit, seperti menjilat atau kencing di bejana seseorang, maka pemiliknya tidak menanggung akibat yang berasal dari ulah anjingnya. Sebab, hal ini bukan karakter khusus seekor anjing buas.

Al-Qadhi berkata: "Jika seseorang memiliki seekor kucing yang memakan anak burung orang lain, maka ia harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh piaraannya itu; sebagaimana ia harus menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh anjing buas. Sama halnya pula apakah kerusakan tersebut terjadi pada malam ataupun siang hari."[137]

9. Tanggung jawab pemilik burung

Siapa pun yang memiliki merpati atau burung lainnya lalu melepaskannya pada siang hari, hingga kemudian burung itu memungut sebutir biji, maka ia tidak menanggung denda apa pun. Sebab, keberadaannya tidak jauh berbeda dengan binatang ternak yang biasa dilepaskan.[138]

---

[137] Lihat *al-Mughnii* (X/358).

[138] Lihat referensi sebelumnya.

Akan tetapi, jika orang itu memiliki burung buas, seperti elang, lalu burung itu merusak (membunuh) burung-burung lainnya dan (mengganggu) berbagai binatang lain milik manusia, maka ia harus menanggung kerusakannya.[139]

10. Tidak ada denda karena membunuh binatang berbahaya

Disyari'atkan bagi setiap Muslim untuk membunuh binatang yang diperintahkan oleh nash (as-Sunnah) supaya dibunuh.

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.))

"Ada lima binatang yang masing-masing bersifat *fasik* (merusak), dan boleh dibunuh di Tanah Haram; yaitu burung gagak,[140] burung elang,[141] kalajengking, tikus, dan anjing buas."[142]

Dalam redaksi hadits yang lain disebutkan:

((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا.))

"Ada lima binatang yang bersifat *fasik* dan boleh dibunuh baik ketika tidak sedang ihram maupun sedang ihram, yaitu ular, burung gagak yang ada warna putih di punggung atau perutnya, tikus, anjing buas, dan burung elang."[143]

Pada riwayat yang lain lagi disebutkan kalajengking, sebagai ganti ular.[144]

Terdapat riwayat yang menunjukkan larangan membunuh empat jenis binatang, sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ menetapkan larangan membunuh empat binatang, yaitu semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad[145]."[146]

---

139 Lihat *Fiqhus Sunnah* (III/355).

140 Dalam riwayat Muslim (no. 1198) disebutkan: "Gagak hitam yang di bagian punggung atau perutnya ada warna putih." Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Termasuk di dalamnya setiap hewan yang mengganggu dan yang haram dimakan." Lihat penjelasan tambahan mengenai gagak hitam ini dalam *Fat-hul Baari* (no. 1831).

141 Kata الحِدَأَة (dalam hadits) artinya burung buas yang biasa memburu tikus (binatang pengerat) dan hewan-hewan jinak (contohnya kelinci), mengais sisa makanan, dan sebagainya.

142 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1829) dan Muslim (no. 1198).

143 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1198).

144 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1829) dan Muslim (no. 1199).

145 *As-Shurad* merupakan jenis burung berkepala dan berparuh besar; warna bulunya pun indah, sebagian putih dan sebagian lagi hitam. (*An-Nihaayah*)

146 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 4387]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2609]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2490).

An-Nawawi berkata: "Jenis binatang yang boleh dibunuh menurut nash ada enam, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing buas, burung elang, dan kalajengking.

Dari Ummu Syarik, Nabi ﷺ memerintahkannya agar membunuh tokek.[147]

Tidak ada tanggungan *diyat* bila binatang-binatang di atas dibunuh, begitu pula terhadap binatang-binatang buas dan serangga-serangga berbahaya lainnya.

An-Nawawi رحمه الله menuturkan: "Jumhur ulama sepakat menyatakan bolehnya membunuh keseluruhan binatang tersebut. Mereka juga sepakat menyatakan bolehnya membunuh hewan yang sejenis dengannya. Hanya saja, mereka berbeda pendapat mengenai sifat yang menjadi alasan boleh dibunuhnya hewan-hewan tersebut. Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: 'Artinya, hewan-hewan tersebut boleh dibunuh karena statusnya yang tidak boleh dimakan. Pada asalnya, setiap hewan yang tidak boleh dimakan dan tidak lahir dari hewan yang boleh dimakan boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram; ia pun tidak perlu membayar fidyah karenanya."

Malik berkomentar: "Alasan binatang-binatang itu boleh dibunuh adalah karena hewan tersebut suka mengganggu manusia. Orang yang sedang ihram boleh membunuh setiap binatang yang mengganggu, sedangkan hewan yang tidak mengganggunya tidak boleh dibunuh."

Saya berkata: "Ucapan Imam Malik رحمه الله adalah pendapat yang paling akurat, yakni dengan adanya penyebutan alasan menganggu. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*"

Sehubungan dengan anjing buas, al-Hafizh رحمه الله menjelaskan perkara ini dalam *Fat-hul Baari* (IV/39): "Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan anjing buas dalam hal ini. Apakah disebabkan karakternya yang buas ataukah karena alasan lain? Sa'id bin Manshur meriwayatkan sebuah hadits yang dengan sanad hasan, yang bersumber dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Anjing yang buas adalah singa."

Dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, bahwasanya orang-orang bertanya kepadanya tentang pengertian anjing buas. Lalu, ia menjawab: "Anjing mana yang lebih buas daripada ular?" Zufar menjelaskan: "Pengertian anjing buas dalam masalah ini adalah serigala."

Malik berkata dalam *al-Muwaththa'*: "Setiap yang melukai, menyerang, dan membuat manusia takut, seperti singa, harimau, macan kumbang, dan serigala, itulah yang dinamakan anjing buas." Demikianlah nukilan Abu 'Ubaid dari Sufyan; dan pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama.

Abu Hanifah mengatakan: "Pengertian anjing di sini adalah anjing khusus, dan tidak ada yang menyerupai karakter anjing seperti itu selain serigala (anjing buas)."

---

[147] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3307) dan Muslim (no. 2237).

Beliau رحمه الله ber-*hujjah* dengan firman Allah ﷻ:

﴿...وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ... ﴿٤﴾﴾.

"... Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu ...." (QS. Al-Maa-idah: 4)

Imam ini lantas menetapkan bahwa akar kata *mukallabiin* berasal dari kata benda *al-kalb* (anjing). Jadi, setiap yang buas (termasuk anjing) disebut dengan *'aquur*.

Ath-Thahawi berargumentasi menguatkan pendapat Hanifah, ia mengatakan: "Para ulama sepakat mengenai diharamkannya membunuh *bazi* dan *shaqr* (dua jenis burung elang)—keduanya adalah jenis burung yang buas. Hal itu menunjukkan pengharaman burung gagak dan *hida'ah* (burung elang) secara khusus."

11. Tidak ada *diyat* atau denda atas *jinayat* yang dilakukan oleh orang yang zhalim

Apabila *jinayat* terjadi pada orang yang melakukan kezhaliman (akibat ulahnya sendiri), maka tidak ada kewajiban *diyat* ataupun denda atas *jinayat* terhadap dirinya tersebut. Pelakunya tidak berhak menuntut *qishash* maupun *diyat*. Di antara bentuk *jinayat* yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Tanggalnya gigi orang yang menggigit untuk mencederai orang lain.

Dari 'Imran bin Hushain, dia bercerita:

((أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ.))

"Seorang pria menggigit tangan temannya, lalu temannya itu menarik tangannya dari mulut pria itu sehingga menyebabkan kedua gigi taringnya tanggal. Mereka mengajukan perkara tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda: 'Salah seorang dari kalian menggigit tangan saudaranya sebagaimana hewan jantan menggigit sesuatu. Tidak ada *diyat* untukmu.'"[148]

Imam an-Nawawi membuat bab atau pembahasan tersendiri seputar masalah ini dalam kitabnya, *Shahiih Muslim*. Beliau رحمه الله pun menerangkan: "Jika seseorang menerkam tubuh atau anggota tubuh orang lain, lalu orang yang diterkam tadi

[148] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6892) dan Muslim (no. 1673).

balik mendorong hingga tubuh atau anggota tubuhnya luka, maka ia tidak menanggung apa-apa."[149]

b. Melihat ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Jika seseorang mengintip rumah orang lain melalui sebuah lubang, dengan merusak pintu, atau menggunakan cara lainnya, lalu pemilik rumah melemparnya dengan batu kerikil atau menusukkan sebatang kayu dan sejenisnya ke mata orang itu hingga matanya tercungkil, maka ia tidak wajib menanggung *diyat*-nya.[150]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Abul Qasim ﷺ bersabda:

((لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.))

"Apabila seseorang mengintipmu tanpa izin lalu kamu melemparkan batu ke arahnya hingga membuat matanya terluka, maka kamu tidak berdosa."[151]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

((مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ.))

"Barang siapa yang mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, lalu mereka melukai matanya, maka tidak ada *diyat* dan *qishash* untuknya."[152]

Dari Sahal bin Sa'ad, dia bertutur: "Seorang laki-laki mengintip melalui lubang pintu Rasulullah ﷺ. Ketika itu, beliau sedang memegang sesuatu semacam sisir[153] yang beliau pakai untuk menggaruk (menyisir) kepalanya. Pada saat melihat laki-laki itu, Nabi ﷺ berkata:

((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.))

'Andaikan aku mengetahui kamu melihatku, pasti aku akan menusuk kedua matamu.' Rasulullah ﷺ kembali bersabda: 'Sesungguhnya, (meminta) izin (masuk itu disyari'atkan) agar pandangan (tidak melihat aurat penghuni rumah).'"[154]

---

149 Lihat *Shahiih Muslim*, Kitab "Al-Qasaamah", Bab ke-14.
150 Untuk memperoleh tambahan faedah lihat *al-Mughnii* (X/355).
151 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6902) dan Muslim (no. 2158).
152 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4516]) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2227).
153 Arti kata الْمِدْرَى (dalam hadits) adalah benda yang terbuat dari besi atau kayu, berbentuk seperti gerigi sisir dan lebih panjang dari sisir, yang biasa dipakai untuk merapikan rambut kusut dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki sisir. (*An-Nihaayah*)
154 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6901) dan Muslim (no. 2156).

Dari keseluruhan nash yang telah diketengahkan di atas, jelaslah bahwa tidak berdosa orang yang menusuk dan mencungkil mata karena melihat sesuatu yang tidak dibolehkan. Pelakunya pun tidak dikenakan *diyat* maupun *qishash*.

*Namun, apabila si pelaku tidak jadi mengintip dan berlalu (mengurungkan niatnya dan pergi[-ed]), pemilik rumah tidak dibenarkan melemparnya. Nabi ﷺ tidak menusuk orang yang mengintip lalu pergi[155] karena dengan demikian ia telah meninggalkan perbuatan tersebut. Kasus ini lebih mirip dengan kasus orang yang menggigit kemudian melepaskan gigitannya. Oleh sebab itu, tidak boleh baginya membuat gigi pelaku tanggal dalam kondisi tersebut.

Pemilik rumah tidak boleh melempar orang yang mengintip dengan lemparan yang bisa menghilangkan nyawanya. Jika ia melemparkan sebuah batu atau potongan besi yang berat ke arahnya hingga terbunuh, maka pemilik rumah itu harus menanggung hukuman *qishash*. Sebab, yang boleh dilakukannya hanyalah mencungkil mata orang yang melihat dan mengintipnya, bukan tindakan yang lebih daripada itu.*[156]

12. Hukum membunuh karena membela diri, harta, atau kehormatan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيْدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.))

'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika ada orang yang hendak mengambil hartaku?' Nabi menjawab: 'Jangan kamu berikan hartamu kepadanya!' Ia bertanya lagi: 'Bagaimana kalau ia menyerangku?' Nabi menjawab: 'Lawanlah dia!' Ia bertanya: 'Bagaimana kalau ia berhasil membunuhku?' Beliau menjawab: 'Kamu mati syahid.' Ia bertanya kembali: 'Jika aku membunuhnya?' Nabi menjawab: 'Ia masuk Neraka.'"[157]

Seseorang tidak boleh memulai pembunuhan, sebab hal itu dilarang. Ia harus mengerahkan segala cara dan upaya untuk menghalangi dan menolak serangannya. Jika orang itu tetap mengganggu, maka ia boleh memukul sekadar untuk mengusirnya. Seandainya orang tadi hendak memukul dengan tongkat, maka

[155] Pada sebuah riwayat yang terdapat dalam *Shahiihul Adab al-Mufrad* (no. 815) disebutkan: "Lalu, orang Arab badui itu mundur dan pergi." Dalam riwayat yang lainnya dinyatakan: "Nabi mengarahkan anak panah ke kedua mata orang itu hingga ia pergi." Lihat *ash-Shahiihah* (no. 612).

[156] Penjelasan yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *al-Mughnii* (X/356).

[157] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 140).

ia tidak boleh balas memukulnya dengan besi. Sebab, besi merupakan alat yang bisa menghilangkan nyawa, berbeda dengan tongkat. Sekiranya orang yang mengganggu telah pergi, berlalu dari hadapannya, ia tidak boleh membunuh atau mengikutinya. Jika sekali pukulan saja bisa mengurungkan niat orang itu untuk mengganggu lagi, maka tidak boleh ia mengulangi pukulan tersebut untuk kedua kali; sebab satu pukulan itu saja sudah cukup.[158]

13. Menyikapi klaim pembunuhan demi membela diri

Apabila terdapat seorang laki-laki yang membunuh seseorang dan berkata: "Ia telah menyerang ke dalam rumahku. Aku tidak mungkin menolaknya, kecuali dengan membunuhnya," maka ucapannya ini hanya bisa diterima jika ada bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada bukti tersebut, maka ia harus dihukum *qishash*; baik korban yang dibunuh tersebut terkenal sebagai orang yang sering mencuri maupun berbuat kejahatan maupun tidak dikenal demikian.

Seandainya terbukti bahwa mereka (para saksi mata) melihat korban menuju ke rumah pelaku sambil menghunus senjata hingga kemudian pemilik rumah terpaksa membunuhnya, maka tidak ada tuntutan untuknya. Adapun jika saksi-saksi hanya melihat korban masuk ke dalam rumah pelaku tanpa menyebutkan bahwa korban membawa senjata, maka hukuman *qishash* tidaklah menjadi gugur karenanya. Sebab, boleh jadi korban masuk ke rumah si pelaku untuk suatu keperluan. Dengan kata lain, hanya dengan terlihat sekadar masuk rumah tidak berarti darahnya menjadi halal.[159]

14. Adakah kewajiban mengganti bagi benda yang dilahap api?

*Orang yang menyalakan api di dalam rumah (untuk keperluan rumah tangga[-ed]) sebagaimana biasanya, namun tiba-tiba ada angin bertiup hingga menjadikan kobaran apinya tidak terkendali sehingga mengakibatkan manusia atau harta terbakar, maka ia tidak menanggung apa-apa.

15. Denda merusak tanaman orang lain

Jika seseorang menyirami ladangnya melebihi kadar biasanya sehingga menyebabkan tanaman orang lain rusak, maka ia harus menanggung kerusakan tersebut. Berbeda dengan apabila air itu tercurah dari suatu tempat yang tidak diketahuinya, hingga membuat tanaman orang tersebut rusak; ia tidak bertanggung jawab dalam hal ini sebab kerusakan itu bukan akibat perbuatannya.

16. Denda menenggelamkan perahu

Siapa yang memiliki perahu yang biasa dipakainya untuk mengantar orang atau binatang menyeberang, kemudian—tanpa ada sebab langsung darinya—perahu

---

[158] Lihat *al-Mughnii* (X/351).
[159] *Al-Mughnii* (X/354), dengan penyuntingan dan sedikit penyesuaian.

tersebut tenggelam, maka kerusakan (kerugian-ed) yang terjadi tidak menjadi tanggungannya. Namun, ia harus menanggung kerugian orang lain apabila perahu itu karam akibat ulahnya.*[160]

17. Denda atas kesalahan seorang dokter terhadap pasiennya

Apabila seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan medis nekat mengobati pasien dan mengakibatkan luka atau kerusakan pada tubuhnya, maka ia harus menanggung kerugian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. *Diyat*-nya pun harus diambil dari hartanya sendiri.

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ.))

'Barang siapa yang menerapkan ilmu pengobatan,[161] sedangkan ia tidak memiliki ilmu pengobatan, maka dialah yang menanggung (kerugiannya)."[162]

Dari 'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, dia berkata: "Beberapa orang utusan yang mendatangi ayahku bercerita kepadaku. Mereka berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Siapa pun dokter yang menerapkan ilmu kedokteran dan mengobati suatu kaum, sedangkan riwayat ilmu pengobatannya tidak diketahui sebelum itu, kemudian ia membahayakan dan merugikan pasien,[163] maka dialah yang menanggung (kerugiannya)nya.'"

'Abdul 'Aziz berkata[164]: "Tindakan itu tidak dikatakan membahayakan dan merusak pasien, kecuali pengobatan dengan cara memutuskan urat saraf, membelah pasien,[165] atau yang menggunakan api."[166]

Dalam kitab *Subulus Salaam* (III/472) disebutkan: "Hadits ini adalah dalil yang ditujukan untuk dokter gadungan, yaitu agar ia menanggung segala kerugian

---

[160] Pembahasan yang terdapat di antara dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/261-262), dengan sedikit penyesuaian.

[161] Lafazh مَنْ تَطَبَّبَ bermakna menerapkan ilmu pengobatan dan mengobati pasien.

[162] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3834]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 3834]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 4491]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 635).

[163] Kata فَأَعْنَتَ (dalam hadits) artinya membahayakan dan merugikan pasien.

[164] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3835]) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*. Lihat *ash-Shahiihah* (II/227, no. 635).

[165] Kata البَطّ (dalam hadits) berarti merobek.

[166] Dalam *'Aunul Ma'buud* (XII/215) diterangkan: "Maksud 'Abdul 'Aziz—Allah lebih mengetahui maksudnya—kata dokter dalam hadits tersebut tidak mengindikasikan makna umum yang mencakup setiap orang yang mengobati. Dokter yang dimaksud di sini adalah orang yang memutus urat, yang melakukan sobekan (pembedahan), dan yang mempraktikkan pengobatan dengan api. Meskipun demikian, secara bahasa Anda mengetahui bahwa kata dokter mencakup setiap orang yang mengobati tubuh orang yang sakit. Maka dari itu, harus ada dalil yang dapat dijadikan *hujjah* untuk mengkhususkan maknanya ke dalam beberapa karakter tersebut." Saya berkomentar: "Boleh jadi, ucapan 'Abdul 'Aziz ﵀ merupakan penafsiran terhadap hadits Nabi di atas. Penafsiran itu sekadar memberikan contoh, bukan memberikan pembatasan. Namun, mengambil keumuman nash adalah pilihan yang terbaik. Dengan demikian, orang yang buta dalam dunia pengobatan harus menanggung semua bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pengobatan yang dilakukannya. *Wallaahu 'alam.*"

jiwa dan kerusakan tubuh yang lebih ringan daripadanya, baik melalui suatu proses maupun secara langsung, disengaja maupun tidak disengaja. Ketetapan ini dianggap sebagai ketetapan ijma'.

Dalam *Bidaayatul Mujtahid* disebutkan: 'Dokter gadungan yang membahayakan dan merugikan pasien harus dipukul dan dipenjarakan, juga harus dibebankan untuk membayar *diyat* dari hartanya sendiri. Ada yang berpendapat *diyat*-nya menjadi tanggungan *'aqilah*-nya. Ketahuilah, dokter gadungan yang dimaksud adalah dokter yang tidak berpengalaman dalam mengobati, bahkan asal-usul gurunya pun tidak jelas. Adapun dokter yang cekatan (profesional) biasanya memiliki guru yang dikenal, percaya diri dengan profesinya yang luhur, dan pengetahuannya dapat dipercaya.'[167]

Ibnul Qayyim berkata dalam *al-Hadyun Nabi*: 'Dokter yang bijak adalah dokter yang memperhatikan dua puluh hal ketika mengobati pasien.' Kemudian, beliau رحمه الله mencantumkan seluruhnya dalam kitab ini. Setelah itu, ia رحمه الله berkata: 'Adapun dokter yang bodoh, yang menerapkan atau mengajarkan ilmu kedokteran padahal ia tidak memiliki latar belakang ilmu tersebut, sungguh telah merugikan jiwa orang lain dengan kebodohannya, memberikan bahaya terhadap apa yang tidak diketahuinya, dan menipu para pasien. Oleh sebab itu, ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya.'

Al-Khaththabi berkata: 'Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat mengenai seorang dokter yang bertindak melampaui batas hingga mencelakakan pasiennya, bahwasanya ia harus menanggung kerugian akibat ulahnya. Sungguh, orang yang menangani atau mengerjakan sesuatu tanpa mengetahui ilmunya adalah orang yang zhalim. Sekiranya praktik yang dilakukan orang itu memberikan efek yang buruk, maka dialah yang harus menanggung *diyat*-nya. Hukuman *qishash* gugur darinya sebab peristiwa buruk ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya izin dari atau persetujuan pasien terhadap perbuatan dokter itu sendiri. Menurut pendapat mayoritas ulama, *diyat* orang tersebut menjadi tanggungan *'aqilah*-nya.'

Adapun kegagalan seorang dokter yang ahli dalam bidangnya, menurut kesepakatan ulama, apabila peristiwa itu terjadi karena suatu efek dari pengobatan, maka ia tidak menanggung *diyat*-nya. Sebab, hal itu merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dibolehkan dari sisi syari'at maupun dari sisi orang yang mengobati. Begitu pula halnya terhadap efek pada perbuatan lain yang dibolehkan. Pelakunya tidak disebut orang yang zhalim, seperti halnya efek dalam proses *hudud* dan *qishash*. Demikianlah pendapat jumhur ulama."

---

[167] Standarnya sekarang adalah melalui pendidikan akademis, aturan persamaan ijazah, dan ijazah spesialis.

18. Denda pemilik bangunan yang jatuh menimpa orang lain hingga meninggal

Jika seseorang membangun dinding yang miring ke jalan atau rumah milik orang lain, kemudian sebagian dinding itu roboh atau runtuh hingga menimpa dan merusak sesuatu, maka ia harus menanggung *diyat*-nya karena telah berbuat semena-mena. Ia tidak boleh membangun sesuatu di area atau wilayah milik orang lain sebab bangunannya bisa membahayakan orang lain di sekitarnya.

Penulis *al-Mughnii* berkata (IX/571): "Pendapat ini dikatakan oleh asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ . Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini."

Pada halaman 572, beliau رَحِمَهُ اللهُ menuturkan: "Apabila seseorang mendirikan bangunan di tempat yang dimilikinya dalam posisi yang ideal, lalu tiba-tiba bangunan itu ambruk bukan karena benturan atau kemiringan bangunan, maka dalam kondisi demikian ia tidak harus menanggung akibat kerusakan yang terjadi. Sebab, ia tidak mendirikan bangunan itu secara semena-mena dan ia pun tidak dikatakan lalai karena telah mengokohkannya.

19. Denda atas sumur yang mencelakai orang lain

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.))

"Luka yang disebabkan hewan ternak[168] tidak ada *diyat*-nya,[169] pekerja barang tambang tidak ada *diyat*-nya, dan pada harta *rikaz* (terpendam) ada kewajiban (zakat) seperlimanya."[170]

Al-Hafizh رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam *Fat-hul Baari* (XII/255): "Abu 'Ubaid berkata: 'Pengertian sumur dalam konteks ini adalah sumur yang biasa dan sudah lama ada, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan terdapat di daerah Arab badui. Jika manusia dan binatang terperosok ke dalamnya, maka tidak seorang pun yang dikenakan sanksi. Begitu pula hukumnya apabila seseorang menggali sumur di tanah miliknya atau di tanah tak bertuan, maka ketika manusia atau makhluk hidup lain terperosok ke dalamnya, ia tidak dikenakan *diyat* maupun *ta'zir*, jika memang tidak ada sebab atau unsur kesengajaan darinya. Sama juga halnya dengan orang yang mengupah seseorang untuk menggalikan sumurnya, kemudian tanpa disengaja tanah lubang galian longsor menimbunnya, maka ia tidak menanggung *diyat*-nya.

---

[168] Arti kata الْعَجْمَاءُ—yang dibaca dengan *mad* (panjang)—adalah setiap makhluk hidup selain manusia (hewan dan tumbuhan[ed]). Binatang diberi sebutan *'ajmaa'* karena ia tidak dapat berbicara.

[169] Kata جُبَارٌ artinya tidak ada *diyat*.

[170] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6912) dan Muslim (no. 1710).

Adapun siapa saja yang menggali sumur pada jalan yang dilalui kaum Muslimin, atau menggalinya di tanah orang lain tanpa seizin pemiliknya, lalu ada orang yang terperosok ke dalam sumur tersebut, maka *diyat*-nya menjadi tanggungan *'aqilah* si penggali, sedangkan kaffarat orang itu diambil dari harta pribadinya. Sekiranya bukan manusia yang terperosok ke dalamnya, penggali sumur harus menanggung *diyat* dari hartanya sendiri.

Kata sumur dalam bahasan ini meliputi juga setiap lubang, berdasarkan rincian yang telah disebutkan. Pengertian *jarh*—dibaca dengan huruf *jim* berharakat *fathah*, sebagaimana dinukil dari al-Azhari dalam *an-Nihaayah*—adalah luka-luka yang dialami karena suatu peristiwa, bukan luka-luka tertentu saja. Bahkan, segala bentuk kerusakan termasuk di dalam makna ini. 'Iyadh dan mayoritas ulama menyebutkan bahwa pemakaian kata luka didasarkan kepada faktornya yang paling dominan, atau sebagai contoh untuk mengisyaratkan kepada faktor-faktor yang lainnya. Dengan demikian, segala bentuk kerusakan hukumnya sama, baik terhadap jiwa maupun harta."

20. Denda atas galian tambang yang mencelakai orang lain

Pada hadits yang lalu, disebutkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh pekerja tambang tidak ada *diyat*-nya. Hukum kecelakaan yang terjadi di lokasi penambangan adalah sama dengan yang diberlakukan dalam masalah penggalian sumur. Jadi, apabila seseorang menggali lokasi penambangan di tanah miliknya atau di tanah yang tak bertuan, lantas ada yang terperosok ke dalamnya dan mati, maka ia tidak diwajibkan membayar *diyat*. Begitu pula jika ia mengupah seseorang yang bekerja untuknya, lalu pekerja itu tertimbun tanah dan meninggal dunia, maka dalam hal ini tidak diwajibkan baginya membayar *diyat*.[171]

21. Denda atas kecelakaan kerja seorang pemanjat pohon

Hukum *diyat* orang yang disewa untuk memanjat sebuah pohon lalu jatuh dan meninggal dunia sama dengan hukum setiap buruh yang dipekerjakan untuk menggali sumur maupun lokasi penambangan.[172]

22. Adakah denda bagi seseorang yang mengambil makanan orang lain tanpa seizinnya?

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ،

171 Lihat *Syarhun Nawawi* (XI/226) dan *Fat-hul Baari* (XII/255).
172 Lihat *Fat-hul Baari* (XII/255).

فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Janganlah seseorang memerah binatang ternak orang lain tanpa seizinnya. Sukakah salah seorang dari kalian jika kamarnya (dimasuki-ed),[173] lemarinya didobrak, lalu makanannya dipindahkan (diambil-ed)? Sesungguhnya tempat penyimpanan susu[174] mereka adalah di dalam kantong susu ternak mereka. Maka dari itu, janganlah seseorang memerah ternak orang lain melainkan dengan izin pemiliknya."[175]

Para ulama berbeda pendapat terkait larangan ini. Mereka menyebutkan sejumlah pengecualian sebagaimana tercantum dalam riwayat-riwayat hadits berikut ini.[176]

Di antaranya hadits Samurah bin Jundub رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ.))

"Jika salah seorang dari kalian mendapati seekor binatang ternak dan ada pemiliknya, mintalah izin darinya. Apabila ia memberikan izin, perahlah dan minumlah air susunya. Namun, seandainya pemiliknya tidak di tempat itu, hendaklah ia berseru tiga kali. Sekiranya dijawab, mintalah izin kepadanya. Adapun apabila tidak ada jawaban, maka perahlah dan minumlah air susunya, tetapi jangan dibawa pulang."[177]

Begitu pula dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُلْ فِي أَنْ لاَ تُفْسِدَ.))

---

[173] Mengenai kata مَشْرُبَتُهُ, al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Kata ini—dengan huruf *ra* yang terkadang dibaca *dhammah* atau *fat-hah*—artinya kamarnya. Kata الْمَشْرَبَةُ—huruf *ra* berharakat *fat-hah*—artinya tempat minum. Adapun الْمِشْرَبَةُ—dengan baris *kasrah* pada huruf *ra*—artinya wadah untuk air minum."

[174] Kata الضَّرْعُ pada binatang sama seperti payudara pada kaum wanita.

[175] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2435) dan Muslim (no. 1726)

[176] Al-Hafizh رحمه الله menjelaskannya lebih rinci lagi dalam *Fat-hul Baari* (V/89).

[177] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 22800]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1042]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2521).

"Apabila kamu menemui seorang penggembala, panggillah ia tiga kali. Jika ia menjawab panggilanmu, (maka mintalah izin kepadanya-ed); sedangkan jika ia tidak menjawabmu, maka minumlah susu gembalaannya tanpa membuat kerusakan. Apabila kamu mendatangi suatu kebun, panggillah pemiliknya tiga kali. Jika ia menjawabmu, (maka mintalah izin kepadanya-ed); sedangkan jika ia tidak menjawab, maka makanlah (buahnya-ed) dan jangan membuat kerusakan."[178]

Dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan bahwa dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً.))

"Barang siapa yang memasuki kebun, dia boleh memakan buahnya, tetapi tidak boleh memasukkannya ke dalam pakaian[179]."[180]

Pendapat yang benar menurut saya adalah sebagai berikut.

1) Memakan buah yang dibolehkan tersebut harus dengan memerhatikan terlebih dahulu apakah kebun itu diberi pagar atau tidak.

Saya pernah mendengar guru kami, al-Albani ﷺ, memberikan batasan seperti ini.

2) Boleh mengambil makanan tanpa izin, yakni jika dirasa (diduga kuat-ed) pemilik makanan itu tidak akan keberatan.

Dalilnya adalah ucapan Imam al-Bukhari dalam kitabnya, *al-Adabul Mufrad*, Bab "Daallatu Ahlil Islaam Ba'dhahum 'alaa Ba'dhin (Kebebasan Beberapa Kaum Muslimin terhadap Muslimin lainnya)".

Kemudian, beliau ﷺ menyuguhkan *atsar* Muhammad bin Ziyad, dia berkata: "Aku memerhatikan kaum Salaf. Mereka berada dalam rumah masing-masing bersama beberapa anggota keluarga. Ketika ada tamu yang singgah ke rumah salah seorang dari mereka, sementara periuk milik yang lainnya berada di atas tungku api, maka orang yang didatangi tamu tadi bergegas mengambil periuk itu untuk tamunya, sehingga menyebabkan pemilik periuk merasa kehilangan hartanya. Oleh karena itu, ia bertanya: "Siapakah yang telah mengambil periukku?" Kemudian, orang yang menyambut tamu tadi berkata: "Kami yang mengambilnya untuk tamu kami." Maka pemilik periuk berkata: "Semoga Allah memberikan

---

[178] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1862]), Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2521).

[179] Kata الْخُبْنَةُ artinya pangkal kain sarung dan ujung pakaian. Maksudnya adalah larangan menyimpan buah tersebut di dalam pakaian. Terdapat ungkapan: أَخْبَنَ الرَّجَالُ, yang artinya laki-laki itu menyembunyikan sesuatu dalam ujung pakaiannya atau celana panjangnya. (*An-Nihaayah*)

[180] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1863]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1034]). Hadits ini dishahihkan oleh al-Hafizh ﷺ dalam *Fat-hul Baari* (V/90, no. 2435).

keberkahan kepada kalian karenanya." Atau, ia mengucapkan kata-kata (do'a) yang semisalnya.

Dalam *atsar* lainnya, Baqiyyah berkata: "Muhammad menambahkan: 'Mereka juga melakukan hal yang sama ketika ada yang membuat kue. Sebab, tempat tinggal mereka hanya dipisah oleh dinding yang terbuat dari bambu.'"[181]

3) Boleh mengambil makanan karena kebutuhan dan dalam keadaan darurat, yang batasannya diserahkan kepada dirinya sendiri.

Dari 'Abbad bin Syurahbil ﵁, dia menuturkan: "Aku pernah mengalami masa paceklik.[182] Aku pun masuk ke dalam salah satu kebun di Madinah, lalu mengetam bulir tanaman (padi) dan memakannya, kemudian menyimpan sebagiannya di dalam pakaian. Tiba-tiba, pemilik kebun tersebut datang; lantas ia memukulku dan merampas pakaianku. Setelah itu, aku melaporkan kejadian ini kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata kepada orang itu: 'Kamu tidak pernah mengajarinya, padahal ia tidak tahu apa-apa. Kamu juga tidak memberinya makan saat ia kelaparan.'[183] Selanjutnya, Rasulullah menyuruhnya mengembalikan pakaianku; dan beliau memberiku satu *wasaq,*[184] atau setengah *wasaq*, makanan kepadaku."[185]

'Abbad bin Syurahbil ﵁ menuturkan, dalam riwayat lain, bahwa dirinya sedang dilanda musim paceklik. Karena itulah, ia masuk ke dalam salah satu kebun di Madinah. Nabi ﷺ menyayangkan sikap pemilik kebun itu. Beliau berkata kepadanya: "... Kamu juga tidak memberinya makanan saat ia kelaparan."

Keterangan ini mengindikasikan suatu kewajiban bagi seseorang yang memiliki kemampuan agar memberikan makanan kepada orang yang lapar, baik melalui zakat yang diwajibkan, sedekah yang sunnah, atau kewajiban lain yang tergolong dalam kaidah: "Dalam harta ada kewajiban selain zakat."

Pada redaksi nash (hadits) selengkapnya disebutkan: "Nabi ﷺ memberikan satu *wasaq* atau setengah *wasaq* makanan kepadaku." Yaitu, sebagai pelepas rasa lapar, penenang hati, dan pelipur dukanya.

Perbuatan tersebut boleh dilakukan seseorang; dengan syarat orang yang mengambil milik orang lain itu tidak berbuat kerusakan, juga makanan itu tidak dibawa atau dimasukkan ke dalam pakaiannya. Dalam kondisi dan ketentuan seperti ini, pelakunya tidak menanggung *diyat* dari makanan atau minuman yang

---

181 Lihat *Shahiihul Adab al-Mufrad* (no. 576).

182 Kata السَّنَة (dalam hadits) artinya paceklik. Dalam *Sunan Ibnu Majah* disebutkan: "Kami mengalami tahun kelaparan."

183 Arti kata سَاغِبًا (dalam hadits) adalah lapar. Ada yang berpendapat bahwa makna lapar dalam kata ini diiringi dengan perasaan letih. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

184 Maksud الْوَسْق (dalam hadits) yaitu enam puluh *sha'*. Asal katanya ialah dari الْوَسْق, yang berarti membawa. Terdapat ungkapan: وَكُلَّ شَيْءٍ وَسَقْتَهُ, yang artinya kamu membawa semuanya. (*An-Nihaayah*)

185 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ahmad. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 453).

diambilnya. Di antara dalil yang menafikan *diyat*-nya adalah bahwasanya Nabi ﷺ tidak memerintahkan orang yang melewati binatang ternak—setelah memanggil pemiliknya—untuk menanggung *diyat* susu yang diminumnya. Ketika itu, beliau hanya melarangnya membawa, merusak, dan perbuatan semisalnya. *Wallaahu a'lam.*

Akan tetapi, terdapat pula jenis pengambilan makanan yang menyebabkan pelakunya harus menanggung *diyat*. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam beberapa nash berikut ini.

Dari 'Umair, budak Abul Lahm, dia bercerita: "Aku bersama para majikanku berangkat untuk berhijrah hingga kami pun mendekati Madinah. Mereka bergegas memasuki Madinah dan meninggalkanku di belakang. Tiba-tiba, aku diserang rasa lapar yang luar biasa. Lalu, kulihat beberapa orang keluar dari Madinah dan berpapasan denganku. Mereka berkata: 'Setelah memasuki Madinah, kamu akan menemukan buah-buahan dari kebun-kebun yang ada di sana.' Tidak lama kemudian, aku masuk ke kebun yang dimaksudkan dan memotong dua tandan[186] buah kurma. Namun, pemilik kebun tersebut mendatangiku dan membawaku ke hadapan Rasulullah. Ia lalu mengadukan perbuatanku kepada beliau ﷺ. Ketika itu, aku mengenakan dua helai pakaian. Nabi ﷺ bertanya: 'Mana yang paling bagus?' Aku pun menunjukkan salah satu (pakaianku) kepada beliau. Nabi ﷺ berkata lagi: 'Ambillah!' Lalu, beliau memberikan pakaian yang satunya kepada pemilik kebun dan membiarkanku pergi."[187]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memakan harta orang lain tanpa seizinnya ketika terdesak, namun harus memberikan gantinya. Pendapat ini ditegaskan oleh al-Baihaqi."

Asy-Syaukani berkata (VIII/128): "Dalam hadits tersebut terkandung dalil tentang penetapan denda kepada pencuri yang mengambil harta orang lain yang tidak mencapai harga yang mengharuskannya menerima hukuman *had*. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa adanya suatu kebutuhan mendesak tidak membolehkan seseorang mengambil harta orang lain; terlebih lagi jika ia memiliki sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan, atau bernilai karena harganya, apalagi jika yang dimilikinya itu tergolong sesuatu yang dibutuhkan manusia. Sebab, dalam hadits ini dinyatakan bahwasanya Nabi ﷺ mengambil salah satu pakaian 'Umair dan menyerahkannya kepada pemilik pohon kurma (sebagai denda perbuatannya-ed)."

Saya menegaskan: "Tindakan 'Umair yang memotong dua tandan—yaitu dua dahan kurma segar yang bercabang—tidak termasuk perbuatan yang dibolehkan, berdasarkan penjelasan sebelumnya. Maka akibat darinya adalah ia harus membayar denda. *Wallaahu a'lam.*"❑

---

[186] Kata القنو (dalam hadits) berarti tandan, yaitu dahan kayu kurma segar yang bercabang.
[187] Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 2580).

BAB *QASAAMAH*[1]

A. Definisi dan Pensyari'atan *Qasaamah*

1. Pengertian *qasaamah*

Kata *al-qasaamah* adalah *mashdar* (bentuk nomina) dari kata kerja (verba) *aqsama–qasaman–wa qasaamatan*, yang artinya sumpah yang diucapkan oleh para wali korban pembunuhan jika mereka melontarkan tuduhan pembunuhan; atau sebaliknya, yakni sumpah yang diucapkan oleh orang yang dituduh telah melakukan pembunuhan. Sumpah yang diucapkan khusus pada kasus pembunuhan ini diistilahkan dengan *qasaamah*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menjelaskan: "*Al-Qasaamah* menurut pengertian syari'at adalah sumpah khusus yang diucapkan berkaitan dengan tuduhan melakukan pembunuhan, yang bertujuan mempertegas atau menafikannya. Ada yang berpendapat kata itu diambil dari kata *qismatul aimaan* (dibagikannya sumpah) atas orang-orang yang bersumpah."

2. *Qasaamah* pada masa Jahiliyah[2]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Sumpah pembunuhan pertama pada masa Jahiliyah dilakukan oleh keluarga kami, Bani Hasyim. Suatu ketika, laki-laki dari Bani Hasyim disewa oleh pria Quraisy dari marga lain. Laki-laki Bani Hasyim itu pun berangkat mengiringi unta-unta milik pria Quraisy tersebut. Lalu, seorang laki-laki lain dari Bani Hasyim berpapasan dengannya. Tali *juwalaq* (bejana) miliknya[3] putus, maka ia berkata: 'Tolonglah aku. Berikan aku tali pengikat untuk mengikat *juwalaq*-ku agar unta-unta ini tidak lari.' Laki-laki Bani Hasyim itu lantas memberinya tali pengikat. Kemudian, orang itu mengikat *juwalaq* miliknya. Ketika mereka singgah (di suatu tempat), unta-unta itu ditambatkan (di suatu pohon) kecuali satu ekor. Melihat hal itu, pria Quraisy bertanya: 'Ada

---

[1] Lihat *Thulbatuth Thalabah* (no. 332) dan *Hilyatul Fuqahaa'* (no. 198).

[2] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Bab ke-27.

[3] Kata جُوَالَقِهِ (dalam hadits)—dengan huruf *jim* berharakat *dhammah* dan huruf *lam* berharakat *fat-hah*—bermakna sejenis wadah yang terbuat dari kulit, kain, atau bahan baku lainnya. Kata ini berasal dari bahasa Persia, yang diserap ke dalam bahasa Arab; asal katanya adalah كَوَالَهْ. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

apa dengan unta ini? Kenapa ia tidak ditambatkan bersama unta-unta yang lain?' Laki-laki Bani Hasyim yang disewa menjawab: 'Ia tidak memiliki tali pengikat.' Pria Quraisy bertanya lagi: 'Di mana talinya?' Mendengar pertanyaan itu, laki-laki sewaan tersebut tiba-tiba melemparnya[4] dengan sebuah tongkat sehingga menyebabkan pria Quraisy itu sekarat (lalu ia pergi meninggalkannya-ed).

Setelah itu, seorang pria Yaman lewat di hadapan pria Quraisy tadi. Ia lalu bertanya: 'Apakah kamu hendak menghadiri musim haji?' Orang Yaman itu menjawab: 'Aku tidak ingin menghadirinya, tetapi boleh jadi aku akan singgah di sana.' Pria Quraisy yang sekarat itu bertanya: 'Maukah engkau menyampaikan sepucuk surat dariku, sekali saja dalam seumur hidup?' Pria Yaman pun menjawab: 'Ya. Aku tidak keberatan.' Kemudian, pria Quraisy menulis surat yang akan dititipkan kepadanya. Setelah selesai, ia berpesan kepada orang Yaman itu: 'Jika engkau telah hadir di musim haji (sudah sampai di Makkah-ed), maka berserulah: 'Wahai penduduk Quraisy!' Jika mereka menanggapi seruanmu, berserulah lagi: 'Wahai keluarga Bani Hasyim!' Sesudah mereka memenuhi seruanmu, tanyakanlah tentang Abu Thalib! Beritahukan kepadanya bahwa Fulan telah membunuhku karena masalah tali pengikat unta.' Tidak lama kemudian, pria Quraisy tersebut meninggal dunia.

Sementara itu, laki-laki Bani Hasyim yang disewa pria Quraisy tadi telah tiba (di Makkah-ed). Abu Thalib menghampiri dan bertanya kepadanya: 'Apa yang terjadi dengan sahabat kami?' Laki-laki itu menjawab: 'Ia sakit. Aku yang mengurusnya ketika sakit hingga akhirnya ia meninggal.' Abu Thalib berkata: 'Ia pantas menerima perlakuan seperti itu darimu.'

Selang beberapa waktu, pria Yaman yang diberi wasiat oleh pria Quraisy tersebut pun menghadiri musim haji, lantas ia berseru: 'Wahai penduduk Quraisy!' Mereka menjawab: 'Ini keluarga Quraisy.' Ia berseru lagi: 'Wahai keluarga Bani Hasyim!' Mereka menjawab: 'Ini keluarga Bani Hasyim.' Ia lalu bertanya: 'Di mana Abu Thalib?' Mereka menjawab: 'Abu Thalib ada di sini.' Kemudian, pria itu berkata: 'Fulan (pria Quraisy-ed) memintaku untuk menyampaikan surat (pesan-ed) yang isinya memberitahukan bahwa si Fulan (laki-laki Bani Hasyim-ed) telah membunuhnya karena masalah tali pengikat unta.'

Mendengar pengakuan itu, Abu Thalib segera mendatangi laki-laki Bani Hasyim yang dimaksud. Ia berseru kepadanya: 'Pilihlah salah satu dari tiga tawaran kami ini! Kamu boleh menyerahkan seratus ekor unta karena telah membunuh sahabat kami jika mau. Atau, lima puluh orang dari kaummu untuk bersumpah bahwa kamu tidak membunuhnya. Jika kamu menolak keduanya, kami akan membunuhmu.' Selanjutnya, kaum laki-laki itu datang dan berseru: 'Kami akan bersumpah untuknya!'

---

4 Kata فَجَذَفَهُ (dalam hadits) berarti melemparnya.

Sesudah itu, seorang wanita Bani Hasyim yang merupakan isteri salah seorang dari mereka dan telah melahirkan anaknya datang dan berkata: 'Wahai Abu Thalib! Aku ingin engkau mengizinkan anak ini menjadi salah seorang dari lima puluh laki-laki yang akan bersumpah. Janganlah halangi[5] sumpahnya pada saat sumpah itu diikrarkan[6].' Abu Thalib pun memenuhi keinginan wanita itu.

Salah seorang laki-laki dari mereka juga datang dan berkata kepadanya: 'Wahai Abu Thalib! Engkau menginginkan lima puluh orang bersumpah sebagai ganti dari seratus ekor unta. Itu berarti sama dengan setiap orang dari kami memberikan dua ekor unta. Maka terimalah dua unta dariku ini (untuk mewakili sumpahku[-ed]) dan janganlah tahan sumpahku di saat sumpah itu diikrarkan.' Setelah Abu Thalib menerima kedua unta tersebut, datanglah empat puluh delapan orang lainnya untuk bersumpah."

Ibnu 'Abbas berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh, pada hari mereka bersumpah,[7] mata keempat puluh delapan orang yang bersumpah itu tidak berkedip sedikit pun[8]."[9]

Dari Sulaiman bin Yassar, budak isteri Nabi ﷺ yang bernama Maimunah, dari salah seorang Sahabat Rasulullah, dari kaum Anshar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menetapkan *qasaamah* seperti yang pernah diberlakukan pada masa Jahiliyah."[10]

B. Pelaksanaan *Qasaamah* dalam Syari'at Islam

1. Bentuk pelaksanaan *qasaamah*

**Qasaamah* diberlakukan karena adanya seseorang yang terbunuh. Wali korban pembunuhan akan menuduh seseorang atau sekelompok orang apabila tebersit dugaan yang kuat dalam hati mereka. Maksudnya, ada indikasi kuat dalam hati orang yang diharuskan melakukan *qasaamah* bahwa penuduh itu berkata jujur; seperti dengan bukti adanya permusuhan antar kedua belah pihak, sedangkan mereka tidak mempunyai musuh yang lain. Contohnya adalah pembunuhan di Khaibar yang terjadi di antara mereka, yang dipicu oleh permusuhan antara kaum Anshar dan penduduk Khaibar; yang begitu nyata. Contoh lainnya ialah pembunuhan seseorang di tengah-tengah suatu kelompok yang baru terungkap setelah tiap-tiap orang berpisah, padahal sebelumnya mereka bersatu (tinggal bersama) dalam sebuah rumah atau tanah lapang. Misalnya juga

---

[5] Lafazh تُصْبِرُ يَمِيْنَهُ (dalam hadits) berasal dari kata sabar, yang berarti menahan dan melarang. Dalam masalah sumpah pengertiannya menjadi harus diucapkan. Jika kamu mengatakan صَبَرْتُهُ, maka artinya aku mewajibkannya bersumpah dengan sungguh-sungguh sehingga ia tidak bisa menolak untuk melakukannya." (*Fat-hul Baari*)

[6] Yaitu, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim.

[7] Ungkapan: حَالَ الْحَوْلُ (dalam hadits) artinya sejak hari mereka bersumpah.

[8] Kata تَطْرِفُ (dalam hadits) berarti berkedip.

[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3845).

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1670).

pembunuhan yang terjadi di suatu tempat dan di sana ada seseorang yang tepercik dengan darah korban, atau seseorang yang adil (dapat dipercaya) memberikan kesaksian bahwa si Fulan telah membunuhnya.*[11]

Dalam *qasaamah*, para wali korban bersumpah sebanyak lima puluh kali bahwa orang yang membantah (tertuduh-ed) adalah pelaku pembunuhan dan mereka berhak atas darahnya. Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada para wali tertuduh; kemudian mereka bersumpah sebanyak lima puluh kali untuk menolak tuduhan. Jika pihak yang tertuduh mau bersumpah, tidak boleh lagi bagi penuduh menuntut *diyat* dari mereka; tetapi jika menolak untuk bersumpah, mereka wajib membayar *diyat*. Adapun jika pihak berwenang tidak mampu memeriksa perkara ini—karena masalahnya sangat pelik dan misterius—seperti jika para wali penuduh menolak sumpah dari tertuduh, maka *diyat*-nya diambil dari Baitul Mal kaum Muslimin.

Dalilnya adalah riwayat Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abu Hatsmah; di dalamnya disebutkan: "'Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud tiba di Khaibar. Keduanya berpisah pada sebuah pohon kurma. Tidak lama kemudian, 'Abdullah bin Sahal ditemukan telah terbunuh. Selanjutnya, 'Abdurrahman bin Sahal, Huwayyishah bin Mas'ud, dan Muhayyishah bin Mas'ud mendatangi Nabi ﷺ. Tiga orang ini melaporkan perkara sahabat mereka yang terbunuh itu. 'Abdurrahman—orang yang termuda—memulai pembicaraan. Namun, Nabi ﷺ berseru: 'Dahulukanlah orang yang tertua!' (Yahya berkata: Maksudnya ialah hendaknya yang memulai pembicaraan adalah orang yang tertua.) Lalu, mereka menyampaikan kasus tersebut.

Nabi ﷺ lalu bertanya: 'Apakah kalian ingin mengambil hak (*qishash*-ed) dari orang yang terbunuh dari kalian—atau beliau berkata: atas sahabat kalian—dengan sumpah lima puluh orang dari kalian. (Dalam riwayat Muslim disebutkan: Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas salah seorang dari mereka [orang-orang Yahudi-ed] untuk diserahkan kepada kalian.)[12] Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah! Kami tidak melihat (mengetahui siapa-ed) pelakunya.' Beliau ﷺ berkata: 'Kalau begitu, orang-orang Yahudi itu bisa lepas tanggung jawab dari kalian melalui sumpah lima puluh orang dari mereka.' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, mereka adalah kaum yang kafir.' Kemudian, Rasulullah ﷺ memberikan *diyat*[13] dari harta pribadi beliau."

---

[11] Pembahasan yang terdapat di antara dua bintang adalah nukilan dari kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (II/669).

[12] Makna kata يُدْفَعُ (dalam hadits) adalah الرُّمَّة—dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*—yakni tali. Maksudnya, tali yang diikatkan di leher pembunuh dan diserahkan kepada wali korban yang terbunuh. Dalam hal ini terkandung bukti bagi yang mengatakan: "Di dalam *qasaamah* (sumpah dari saksi pembunuhan-ed) ditetapkan *qishash*." Demikianlah keterangan yang dinukil dari an-Nawawi رحمه الله.

[13] Kata فَوَدَاهُمْ (dalam hadits) berarti memberikan *diyat*-nya kepada mereka.

Sahal menambahkan: "Aku mendapati salah satu dari unta-unta (pemberian Rasulullah ﷺ-ed) itu saat aku memasuki tempat penambatan unta.[14] Hewan itu menendangku[15] dengan kakinya."[16]

2. Bantahan terhadap pendapat bahwa *qasaamah* tidaklah disyari'atkan

Dari Abu Qilabah, dia bertutur: "Pada suatu hari, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz mengeluarkan dipannya di hadapan kaum Muslimin. Orang-orang pun diizinkan masuk. Beliau lalu bertanya: 'Apa pendapat kalian tentang *qasaamah*?' Mereka menjawab: 'Kami berpendapat bahwa hukuman *qishash* dengan *qasaamah* adalah *haq* (benar); para khalifah kami juga telah melakukannya.' Khalifah 'Umar kemudian bertanya kepadaku: 'Bagaimana menurutmu, hai Abu Qilabah?' Beliau menampakkan diriku agar bisa mengemukakan pendapat di hadapan manusia. Aku berkata: 'Wahai Amirul Mukminin! Di sisi engkau terdapat para panglima pasukan dan orang-orang terkemuka bangsa Arab. Seandainya lima puluh orang dari mereka memberikan sumpah (*qasaamah*-ed) terhadap seorang pria *muhshan* (yang telah menikah dan bersetubuh dengan isterinya-ed) di Damaskus bahwa ia telah berzina, padahal mereka tidak melihatnya, apakah engkau akan merajamnya?' 'Umar menjawab: 'Tidak!' Aku bertanya lagi: 'Jika lima puluh orang dari mereka memberikan kesaksian terhadap seorang pria yang berada di Himsh bahwa ia telah mencuri, apakah Anda akan memotong tangannya meskipun mereka tidak melihatnya?' Beliau menjawab: 'Tidak!'"[17]

Atsar atau riwayat di atas menetapkan bahwasanya hukuman *qishash* dengan *qasaamah* (sumpah) adalah haq (sesuai dengan syari'at) dan pernah dilakukan oleh para khalifah Rasulullah ﷺ.

Akan tetapi, perlu dikomentari ucapan Abu Qilabah رحمه الله: "Seandainya lima puluh orang dari mereka memberikan kesaksian terhadap seorang pria *muhshan* di Damaskus bahwa ia telah berzina, padahal mereka tidak melihatnya, apakah engkau akan merajamnya?"

Jawaban pernyataan tersebut adalah: "Sesungguhnya, hukum-hukum seputar *qasaamah* berbeda dengan sejumlah hukum *had* zina dan mencuri. Qiyas yang diutarakan pada dua kasus di atas keliru sebab setiap perkara memiliki hukum dan batasan sendiri-sendiri. Lagi pula, orang-orang yang memberikan kesaksian terhadap seorang pria *muhshan* yang melakukan zina itu tidak melihatnya. Amirul Mukminin sendiri juga mengetahui bahwa mereka tidak melihatnya, maka dari itu beliau tidak mengambil pendapat mereka."

Camkanlah—semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada saya dan kalian—ucapan: 'mereka tidak melihatnya.' Tidak melihat di sini bersifat pasti dan

---

14 Kata الْمِرْبَدُ (dalam hadits) artinya tempat unta dikumpulkan dan ditambatkan.
15 Lafazh فَرَكَضَتْنِى (dalam hadits) artinya aku ditendang.
16 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6142, 6143) dan Muslim (no. 1669).
17 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6899).

meyakinkan. Berbeda halnya dengan *qasaamah* yang bisa saja sebagian dari mereka benar-benar melihatnya. Seandainya di antara mereka ada yang berbohong, maka ia sendiri yang menanggung dosanya.

Renungkanlah pula, seandainya Abu Qilabah yang ditanya oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz ﷺ dengan pernyataan serupa: "Sekiranya ada lima puluh orang yang memberikan kesaksian terhadap seorang pria yang telah mencuri, apakah Anda akan memotong tangannya?" Apakah kira-kira jawaban yang akan diutarakannya?

Maka dari itu, cukuplah bagi kita hadits Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abu Khatsmah, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ: 'Apakah kalian ingin mengambil hak (*qishash*-ed) dari orang yang terbunuh dari kalian—atau beliau berkata: atas sahabat kalian—dengan sumpah lima puluh orang dari kalian?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah! Kami tidak melihat pelakunya.' Beliau ﷺ berkata: 'Kalau begitu, orang-orang Yahudi itu bisa lepas tanggung jawab dari kalian melalui sumpah lima puluh orang dari mereka.'"

Setelah mencantumkan hadits di atas, al-Hafizh ﷺ berkata: "Di antara faedah yang terkandung dalam hadits tersebut adalah pensyari'atan *qasaamah*. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: 'Hadits ini termasuk salah satu prinsip syari'at, sebuah kaidah hukum, dan rukun kemaslahatan bagi ummat. Hadits ini dijadikan standar oleh para imam (khalifah) dan ulama Salaf dari kalangan Sahabat, Tabi'in, para ulama ummat ini; serta para ulama fiqih Hijaz, Syam, dan Kufah, kendatipun mereka berbeda pendapat dalam cara pengambilannya. Terdapat riwayat dari sebagian ulama yang tidak mengambil hadits ini; mereka berpendapat bahwa *qasaamah* tidak disyari'atkan. Para ulama tersebut tidak menetapkannya sebagai salah satu hukum dalam syari'at. Pendapat ini dipegang oleh al-Hakam bin 'Utaibah, Abu Qilabah, Salim bin 'Abdullah, Sulaiman bin Yassar, Qatadah, Muslim bin Khalid, dan Ibrahim bin 'Aliyyah. Imam al-Bukhari juga memilih pendapat ini. Namun, terdapat riwayat berbeda yang berasal dari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.'"

Aku (Ibnu Hajar) berkata: "Pernyataan terakhir yang dikemukakan oleh al-Qadhi 'Iyadh ini menafikan ucapan sebelumnya yang menyatakan bahwa seluruh imam (khalifah) mengambil hadits ini."

Demikianlah nukilan pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ.

Saya berkomentar: "Sikap mereka yang tidak mengambil hadits tersebut tidak menafikan ketetapan hukum itu. Dalam masalah *qasaamah* ini, cukuplah bagi kita ketetapan Nabi ﷺ, pengamalan Salaf dari kalangan khalifah, para Sahabat, Tabi'in, para ulama ummat, dan para ahli fiqih di berbagai negeri. Hanya kepada Allah saja kita memohon taufik."

Dalam *Subulus Salaam* (III/480)—setelah mencantumkan hadits yang dimaksud—penulis (ash-Shan'ani) menjelaskan: "Ketahuilah! Hadits ini menunjuk-

kan sebuah prinsip agung yang menetapkan adanya *qasaamah*, yakni menurut pihak yang berpendapat demikian. Mereka adalah jumhur ulama. Merekalah yang telah mengukuhkan dan menerangkan berbagai hukumnya."

Disebutkan pula dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/155): "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang penduduk dua dusun yang saling bermusuhan dalam masalah keyakinan. Salah seorang dari salah satu dusun itu menuntut kambingnya yang hilang. Ia bahkan berkata (kepada salah seorang warga dusun lainnya): 'Tidak ada gantinya selain lehermu!' Tidak lama kemudian, orang yang dituntut itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jarak bekas darahnya terlihat lebih dekat ke arah kampung tertuduh (dusun pertama). Lalu, seorang laki-laki dari pihak korban mengatakan bahwa ia (yang menuntut kambingnya) yang telah membunuhnya. Apa yang harus dilakukan dalam kasus seperti ini?"

Beliau ﷺ menjawab: "Jika para wali korban bersumpah sebanyak lima puluh kali bahwasanya laki-laki yang menuntut kehilangan kambing itulah pelakunya, maka mereka berhak atas darah pelaku dan lepas tuduhan atas orang selainnya. Adanya permusuhan, pertikaian, ancaman membunuh, bekas darah, dan sebagainya yang terjadi di antara kedua dusun merupakan bukti dan indikasi bahwa laki-laki tertuduh tersebut sebagai pelakunya. Sehubungan dengan hal ini, apabila para wali korban bersumpah dengan *qasaamah* yang sesuai dengan syari'at, niscaya mereka memperoleh hak atas darah tertuduh; hingga orang itu akan diserahkan kepada mereka dalam keadaan leher terikat.[18] Hal ini sebagaimana hukum yang ditetapkan Rasulullah ﷺ terhadap kasus seseorang yang terbunuh di Khaibar."

C. Permasalahan Seputar *Qasaamah*

1. Adakah *qasaamah* pada pembunuhan tidak disengaja?

Para ulama berbeda pendapat mengenai tetap disyari'atkan atau tidakkah *qasaamah* dalam kasus pembunuhan tidak disengaja?

Pendapat yang *rajih* menyatakan bahwa *qasaamah* diberlakukan hanya pada pembunuhan disengaja. Sebab, nash dan dalil yang ada menetapkan pemberlakuan *qasaamah* pada pembunuhan disengaja, bukan pada pembunuhan tidak disengaja.

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/154) dikatakan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang dua orang yang bertengkar. Setelah itu, salah seorang dari mereka (yang terluka parah[-ed]) pulang ke rumahnya. Kondisinya semakin

---

[18] Kata رُمَّة (dalam kitab asli)—sebagaimana telah disebutkan—artinya leher pembunuh diikat dengan tali dan diserahkan kepada wali korban.

lama semakin lemah. Ketika berada di ambang kematiannya, ia bersaksi untuk diri sendiri bahwa yang membunuhnya adalah Fulan. Lalu, seseorang bertanya: 'Bagaimana cara Fulan membunuhmu?' Namun, ia tidak menjawabnya. Maka apakah tindakan *qasaamah*-nya itu memberikan konsekuensi hukum atau tidak? Sementara itu, tidak ditemukan tanda-tanda bekas pembunuhan atau pemukulan pada diri orang yang sedang sakit ini. Sebaliknya, ada seorang yang adil memberikan kesaksian bahwa pria yang dituduhnya atau Fulan tidak memukulnya, bahkan tidak melakukan apa pun terhadapnya?"

Beliau ﷺ menjawab: "Menurut kesepakatan kaum Muslimin, sebatas ucapan saja tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa. Meskipun demikian, pihak tertuduh harus mengucapkan sumpah pula guna menepis tuduhan atasnya. Mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah dan Ahmad, membolehkan orang itu bersumpah sekali saja; sedangkan asy-Syafi'i menyatakan keharusan bersumpah sebanyak lima puluh kali baginya.

Para ulama juga berselisih pendapat dalam hal bekas pembunuhan yang melekat pada diri seseorang (korban pembunuhan-ed), seperti luka atau memar akibat pukulan. Jika orang yang terbunuh itu sempat bersaksi: 'Fulan sengaja memukulku' maka apakah ucapan tersebut dapat dijadikan bukti? Mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah, Ahmad, dan as-Syafi'i, menyatakan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan bukti. Adapun Malik, beliau ﷺ berpendapat bahwa ucapan pria itu dapat dijadikan bukti.

Apabila para wali korban pembunuhan bersumpah sebanyak lima puluh kali, maka sumpah atau *qasaamah*-nya berlaku. Namun, jika pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja, maka *qasaamah* tidak diberlakukan. Pendapat ini adalah riwayat yang paling shahih dari Malik. Sebagian ulama menyatakan sebaliknya, yaitu jenis pembunuhan seperti ini bukan pembunuhan tidak disengaja. Akan tetapi, bagaimana bisa dikatakan demikian, padahal tidak ada bekas pembunuhan padanya dan orang-orang telah menyaksikan sebagaimana yang mereka saksikan? Jadi, berdasarkan pendapat para imam (jumhur ulama), sudah tentu tidak ada *qasaamah* dalam bentuk pembunuhan seperti ini."

Disebutkan dalam kitab *al-Mughnii* (X/9): "... Manusia berdesak-desakan di tempat yang sempit, lalu di antara mereka ada yang meninggal dunia karenanya. Lahiriah ucapan Ahmad menunjukkan hal itu bukanlah sebuah bukti. Dalam kasus orang yang meninggal pada hari Jum'at akibat berdesak-desakan ini, beliau berkata: '*Diyat*-nya di ambil dari harta Baitul Mal.' Pendapat ini dikemukakan oleh Ishaq ... Mengenai orang yang didapati terbunuh di Masjidil Haram, Ahmad berkata: 'Hendaknya diperiksa dan ditangkap orang yang di antara korban dan dirinya ada permusuhan.' Dengan kata lain, Ahmad tidak menjadikan (pelaku-ed) sebagai sebuah bukti; melainkan yang dijadikan indikasi adalah permusuhan."

2. Bolehkah memukul tersangka hingga ia mengaku?

Dalam kitab *Majmuu'ul Fatawaa* (XXXIV/154) dikemukakan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan. Apakah ia boleh dipukul supaya mengaku?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika ada indikasi—dugaan kuat terhadap pelakunya—maka para wali korban hanya boleh bersumpah lima puluh kali karena mereka berhak atas darahnya (menuntut *qishash*). Memukul tertuduh supaya mengaku tidak dibolehkan, kecuali jika didukung sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa orang itu adalah pelakunya. Dalam hal ini, sebagian ulama membolehkan pemukulan supaya ia mengakui tindakannya; sedangkan beberapa ulama yang lain melarangnya secara mutlak."

Saya menambahkan: "Sehubungan dengan kasus ini, ada sebuah *atsar* yang bersumber dari an-Nu'man bin Basyir. Ia رضي الله عنه menuturkan bahwa dirinya pernah menangani kasus yang diajukan oleh beberapa orang pria dari kabilah Kila'; bahwasanya ada sejumlah pekerja yang diduga telah mencuri harta benda mereka. Maka an-Nu'man pun menahan para tersangka selama beberapa hari, kemudian membebaskan mereka kembali. Sesudah itu, orang-orang dari kabilah Kila' tersebut mendatanginya dan bertanya: 'Mengapa engkau membebaskan mereka tanpa melakukan interogasi dan pukulan (hukuman)?' An-Nu'man balik bertanya: 'Apa yang kalian kehendaki? Jika kalian menginginkannya, aku pasti akan memukul mereka. Sungguh, apabila Allah mengeluarkan harta benda kalian (dari mereka tanpa paksaan-ed), maka itulah yang diharapkan. Tetapi jika tidak, aku akan melakukan yang semisal dengannya terhadap punggung-punggung kalian?' Mereka menjawab: 'Apakah ini keputusanmu?' An-Nu'man berkata: 'Ini keputusan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.'"[19] ❑

[19] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4529]).

BAB *TA'ZIR*

A. Syari'at *Ta'zir*

1. Definisi *ta'zir*

Menurut bahasa, kata *ta'zir* adalah bentuk *mashdar* dari kata *'azzara*, yakni dari kata *al-'azr*—dengan huruf *'ain* berharakat *fat-hah* dan huruf *zai* berharakat sukun—yang artinya menolak dan mencegah. Adapun menurut istilah syari'at, *ta'zir* bermakna pemberian hukuman akibat perbuatan dosa yang tidak ada *had* dan kaffaratnya.[1]

**Ta'zir* ialah hukuman yang diputuskan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan suatu *jinayat* atau perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukuman *had*-nya oleh syari'at; atau yang sudah ada ketentuan hukum syari'atnya, namun sejumlah syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi. Sebagai contoh, kasus percumbuan pria dan wanita yang tidak sampai pada kemaluan (bersetubuh[-ed]), pencurian yang menyebabkan pelakunya tidak sampai terkena hukuman potong tangan, tindakan *jinayat* yang pelakunya tidak sampai dihukum *qishash*, hubungan intim sesama wanita, dan melontarkan tuduhan selain zina.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan perbuatan maksiat, secara umum, terbagi ke dalam tiga kategori berikut ini.

1) Perbuatan maksiat yang ada *had*-nya, namun tidak ada kaffaratnya; yaitu hukuman *hudud* yang telah dibahas sebelumnya.
2) Perbuatan maksiat yang memiliki kaffarat, namun tidak ada *had*; seperti melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadhan dan ketika sedang ihram.
3) Perbuatan maksiat yang tidak memiliki *had* dan tidak pula kaffarat; misalnya beberapa contoh perbuatan maksiat yang disebutkan di atas. Kategori terakhir inilah yang harus diberlakukan *ta'zir*.*[2]

---

[1] *Subulus Salaam* (IV/66), dengan menambahkan kata "kaffarat".
[2] Keterangan yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (III/369).

Syaikhul Islam ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/107): "Tidak sempurna amar ma'ruf dan nahi munkar melainkan melalui berbagai hukuman yang ditetapkan syari'at. Melalui seorang penguasalah, Allah mencegah apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh al-Qur-an. Menegakkan *hudud* adalah kewajiban para *ulil amri* (pemerintah). Penerapan hal ini hanya mampu dicapai melalui berbagai hukuman (sanksi), yang diberlakukan kepada seseorang karena ia meninggalkan sejumlah kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan.

Ada hukuman yang telah ditentukan. Misalnya, hukuman dera sebanyak delapan puluh kali yang dikenakan kepada penuduh zina yang berdusta dan hukuman potong tangan terhadap pencuri. Ada pula yang hukumannya tidak ditentukan dan terkadang dinamakan *ta'zir*. Karakter dan ukuran hukuman dalam hal ini beraneka ragam menurut besar dan kecil, kondisi pelaku, serta sedikit dan banyaknya dosa yang dilakukan."

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVIII/343) dipaparkan: "Di antara perbuatan maksiat yang tidak memiliki ketetapan dalam hukuman dan tidak ada kaffaratnya adalah mencium anak kecil atau wanita asing oleh seorang pria; bercumbu yang tidak sampai melakukan jima'; mengonsumsi barang haram seperti darah atau bangkai; melontarkan tuduhan selain zina kepada orang lain; mencuri barang yang tidak terjaga (tersimpan) meskipun sedikit jumlahnya; mengkhianati amanah seperti orang-orang yang diberi wewenang mengurus harta Baitul Mal, wakaf, atau harta anak yatim lalu mereka berkhianat; pengkhianatan yang dilakukan orang-orang yang diwakilkan dan bersekutu dalam suatu urusan; melakukan kecurangan dalam mu'amalah—seperti orang-orang yang curang dalam menjual makanan, pakaian, dan sejenisnya—yakni dalam hal menimbang dan menakar; memberikan kesaksian palsu; mengajarkan orang lain supaya memberikan kesaksian palsu; menerima suap; berhukum dengan selain hukum Allah; bersikap semena-mena terhadap bawahan; berbela sungkawa ala Jahiliyah; menyambut seruan Jahiliyah; dan berbagai bentuk perbuatan haram lainnya.

Semua pelaku kemaksiatan di atas dijatuhi hukuman *ta'zir*, sebagai peringatan dan pelajaran terhadap mereka, berdasarkan kebijaksanaan seorang penguasa yang disesuaikan dengan sering tidaknya dosa itu terjadi di tengah masyarakat. Jika semakin banyak dan sering dilakukan, semakin bertambah pula kadar hukumannya. Berbeda halnya jika dosa itu sedikit atau jarang dilakukan. Hukuman juga berkaitan dengan kondisi pelaku dosa. Kalau pelakunya diketahui kerap melakukan dosa, hukumannya pun bertambah. Lain halnya dengan orang yang jarang melakukannya. Hukuman ini terkait pula dengan besar atau kecilnya dosa yang dikerjakan. Orang yang mengganggu para wanita dan anak-anak orang lain akan dikenakan hukuman yang tidak sama dengan orang yang hanya mengganggu seorang wanita atau seorang anak kecil saja.

Ta'zir tidak memiliki batas minimal. Bahkan, *ta'zir* bisa diberlakukan pada setiap bentuk tindakan menyakiti manusia, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun karena tidak mengucapkan atau tidak melakukan sesuatu. Adakalanya seseorang dihukum *ta'zir* dengan cara dinasihati, diberi peringatan, atau dengan bersikap keras terhadapnya. Terkadang, hukuman ini diterapkan dengan mengabaikan pelakunya dan tidak mengucapkan salam kepadanya sampai ia mau bertaubat. Cara ini dilakukan apabila dalam tindakan tersebut terdapat maslahat, sebagaimana yang ditempuh Nabi ﷺ dan para Sahabatnya ketika mereka mengabaikan tiga orang Sahabat yang tidak ikut berperang.

Ta'zir bisa juga diterapkan dengan cara tidak mengaktifkannya dalam barisan pasukan kaum Muslimin. Hukuman ini diberlakukan bagi prajurit yang lari dari medan pertempuran. Sebab, lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Memotong gajinya dalam hal ini juga termasuk bentuk *ta'zir* terhadapnya. Begitu pula, seandainya seorang amir (pemimpin pasukan) melakukan suatu perbuatan yang berakibat fatal, maka mencopot kedudukannya merupakan bentuk *ta'zir* atasnya. Adakalanya pula seseorang dihukum *ta'zir* dengan cara ditahan atau dipukul."

2. Pensyari'atan *ta'zir*

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan."[3]

Dari Abu Burdah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.))

"Tidak boleh melakukan dera lebih dari sepuluh kali, kecuali pada salah satu *had* Allah."[4]

Hadits di atas mengandung dalil bahwa hukuman dera juga disyari'atkan pada selain hukuman *had*—yaitu *ta'zir*.

3. Bolehkah menjatuhkan hukuman dera lebih dari sepuluh kali pada *ta'zir*?

Hadits yang lalu, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Burdah, membatasi hukuman sepuluh kali dera pada selain *hudud*.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang *ta'zir*: apakah *ta'zir* terbatas pada sepuluh kali cambuk, tidak boleh ditambah lagi, atau malah sebaliknya? Ahmad bin Hanbal, Asyhab al-Maliki, dan sebagian sahabat kami berkata: 'Tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambuk.' Jumhur ulama dari

---

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3087]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1145]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4530]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2397).

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6848) dan Muslim (no. 1708).

kalangan Sahabat, Tabi'in, dan generasi sesudah mereka berpendapat bahwa boleh menghukumnya melebihi sepuluh kali ...."[5]

Al-Hafizh ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (XII/178): "Para lama Salaf berbeda pendapat mengenai maksud hadits tersebut. Pengertian lahiriah hadits dikatakan oleh al-Laits dan Ahmad—dalam riwayat yang masyhur darinya—Ishaq, serta sebagian ulama penganut madzhab as-Syafi'i. Malik, asy-Syafi'i, dan dua orang sahabat Abu Hanifah menyatakan bolehnya mendera melebihi sepuluh kali, tetapi kemudian mereka berbeda pendapat. Asy-Syafi'i berkata: 'Tidak boleh mencapai *had* yang paling rendah.'

Mereka juga berbeda pendapat mengenai apakah *had* yang dimaksud adalah *had* orang merdeka atau budak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Salah satunya mengatakan setiap *ta'zir* ditetapkan berdasarkan *had*-nya masing-masing dan tidak boleh melebihinya. Pendapat ini selaras dengan pendapat al-Auza'i yang mengatakan: 'Tidak boleh melebihi *had*.' Hanya saja, ia tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci. Pendapat yang satu lagi menegaskan: 'Perkaranya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat seorang imam, berapa pun jumlahnya.' Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Tsaur.

Terdapat riwayat dari 'Umar ﷺ, bahwasanya ia menulis surat untuk Abu Musa: 'Dalam perkara *ta'zir* kamu tidak boleh mendera lebih dari dua puluh kali.' Namun, pada riwayat 'Utsman disebutkan bahwa ia ﷺ mengatakan tiga puluh kali. Menurut riwayat dari 'Umar pula, bahwasanya ia ﷺ pernah mencambuk hingga seratus kali. Dinyatakan juga pada riwayat dari Ibnu Mas'ud, Malik, Abu Tsaur, dan 'Atha': '*Ta'zir* tidak diterapkan melainkan kepada orang yang berkali-kali berbuat kemaksiatan. Jadi, siapa pun yang melakukan kemaksiatan yang tidak berkonsekuensi hukuman *had* sekali saja tidak akan dikenakan *ta'zir*.'

Abu Hanifah menyatakan jumlahnya tidak boleh mencapai empat puluh kali. Adapun Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf, keduanya berpendapat tidak boleh lebih dari sembilan puluh lima kali dera. Pada sebuah riwayat yang bersumber dari Malik dan Abu Yusuf, ditegaskan jumlahnya yang tidak boleh mencapai delapan puluh kali dera.

Mereka (para ulama) memberikan beberapa jawaban terkait hadits yang disebutkan di atas. Di antara jawabannya adalah dengan membatasinya hanya pada hukuman dera. Adapun memukul dengan tongkat dan tangan, jumlahnya boleh dilebihkan namun tetap tidak boleh sampai pada batas minimal hukuman *had*. Ini merupakan pendapat al-Ishtakhri dari madzhab asy-Syafi'i. Tampaknya, ia ﷺ tidak mengetahui riwayat yang di dalamnya terdapat redaksi/lafazh memukul. Jawaban yang lain, bahwa ketetapan tentang tidak bolehnya lebih dari

[5] Lihat *Syarhun Nawawi* (XI/221).

sepuluh kali dera telah di-*mansukh* (dihapuskan). Penghapusan hukumnya adalah berdasarkan ijma' para Sahabat. Namun, pendapat *mansukh*-nya hadits tersebut pun dibantah; karena pendapat yang sesuai dengan redaksi hadits di atas juga dikatakan oleh sejumlah Tabi'in, di antaranya al-Laits bin Sa'ad, salah seorang ahli fiqih yang tersebar di berbagai negeri.

Di antara jawabannya pula adalah adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan dalil yang lebih kuat, yaitu ijma' ulama yang menyatakan bahwa *ta'zir* berbeda dengan *hudud*, sedangkan hadits tersebut mengisyaratkan adanya pembatasan dengan jumlah dera sepuluh kali sampai yang lebih rendah, padahal pembatasan yang demikian menyerupai *had* (*hudud*[ed]). Lagi pula, hadits tersebut bertentangan dengan ijma' yang menetapkan bahwa hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pendapat seorang imam (penguasa); yakni mengenai kadar berat dan ringan timbangannya menurut syari'at, bukan dari segi jumlahnya. Sebab, *ta'zir* disyari'atkan dengan tujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera. Pada kenyataannya, ada orang yang sudah jera hanya dengan ucapan (*ta'zir* dengan nasihat), tetapi ada pula yang tidak juga jera meskipun sudah dipukul keras. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman *ta'zir* itu harus disesuaikan dengan kondisi seseorang. Di samping itu, alasan lainnya ialah hukuman *had* tidak boleh ditambah dan dikurangi; maka jelaslah bahwa keduanya (*had* dan *ta'zir*) berbeda. Berat dan ringannya hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada imam, namun tetap harus memperhatikan jumlah yang ditentukan. Aspek jera pada setiap individu tidak bisa dijadikan pertimbangan utama; karena buktinya, ada di antara individu-individu tersebut yang tidak kunjung jera walaupun telah dijatuhi hukuman *had*."

Dalam kitab *Faidhul Qadiir* (VI/446) disebutkan: "Maksudnya adalah tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambuk, tetapi dibolehkan jika menggunakan tangan, sandal, atau benda yang lebih ringan daripada itu. Menurut asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, jumlahnya boleh ditambah sampai batas minimal *had* (delapan puluh kali dera[-ed]); sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Adapun Ahmad berpegang pada makna lahiriah hadits. Ia رحمه الله melarang *ta'zir* lebih dari sepuluh kali dera. Pendapat ini pula yang dipilih oleh mayoritas madzhab asy-Syafi'i, sebagaimana pernyataan mereka: 'Seandainya pendapat ini sampai ke telinga asy-Syafi'i, pasti ia akan menyatakan hal yang sama.' Namun, pendapat tersebut dibantah oleh perkataan imam mereka sendiri, yaitu ar-Rafi'i. Ia رحمه الله menyatakan hadits tersebut telah *mansukh* (dihapus) dengan dalil perbuatan para Sahabat رضي الله عنهم ; berbeda dengan pendapat yang ditetapkan oleh ulama yang lain. Pendapatnya itu kembali dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang tidak perlu disebutkan di sini.

As-Suyuthi menukil dari madzhab Maliki bahwa hadits di atas dikhususkan pada periode atau zaman Nabi ﷺ, sebab ketentuan ini sudah cukup bagi orang

yang melakukan perbuatan *jinayat* di kalangan mereka ketika itu. Dalam kitab *Syarh Muslim*, al-Qurthubi juga menerangkan: 'Pendapat Malik yang masyhur menyatakan bahwa hal itu (*ta'zir*) diserahkan kepada pendapat seorang imam, untuk menilai yang paling layak terhadap pelaku *jinayat*, walaupun melebihi batasan hukuman *had* yang paling berat.' Ia ﷺ lantas menambahkan: 'Hadits tersebut muncul sesuai dengan kebutuhan manusia yang paling dominan ketika itu.'"

Terdapat sejumlah *atsar* dari para Salaf tentang hukuman cambuk (*ta'zir*-ed) yang lebih dari sepuluh kali. Tiga di antaranya akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Dari Dawud, dari Sa'id bin al-Musayyib, tentang seorang budak wanita yang dimiliki oleh dua orang majikan. Suatu ketika, salah satu dari mereka menggaulinya.[6] Maka Sa'id menjawab: "Pelakunya dicambuk sebanyak sembilan puluh sembilan kali."[7]

Dari 'Umair bin Namir, dia bercerita: "Ibnu 'Umar ﷺ ditanya mengenai seorang budak wanita yang dimiliki oleh dua orang majikan. Pasalnya, salah seorang dari mereka menodainya. Beliau ﷺ menjawab: 'Tidak ditegakkan hukuman *had* kepadanya. Ia adalah pengkhianat (karena menghianati majikan yang lain-ed). Bebankanlah atasnya harga yang pasti (tertentu-ed) dan majikannya yang satu lagi berhak mengambil harga tersebut.'"[8]

Dari 'Atha' bin Marwan, dari ayahnya, dia bertutur: "Seorang pria Najasyi dibawa ke hadapan 'Ali ﷺ karena meminum khamer pada bulan Ramadhan. 'Ali memukulnya sebanyak delapan puluh kali, kemudian memerintahkan agar orang ini dimasukkan ke dalam tahanan. Keesokan paginya, ia dikeluarkan dan dipukul lagi sebanyak dua puluh kali. 'Ali berkata: 'Dua puluh pukulan yang aku lakukan ini disebabkan ulahmu yang berbuka (tidak puasa-ed) pada bulan Ramadhan dan dikarenakan kelancanganmu terhadap Allah.'"[9]

Menurut saya, pendapat yang *rajih* adalah memegang teguh nash yang ada. Akan tetapi, terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ mengenai hukuman *ta'zir* dengan cara dibunuh, yakni yang diterapkan terhadap peminum khamer yang meminumnya pada kali keempat.[10] Terdapat pula riwayat dari beberapa orang Sahabat ﷺ yang di dalamnya disebutkan bahwa mereka melakukan dera lebih

---

6 Maksudnya, Sahabat ini ditanya mengenai hukum perbuatan tersebut.

7 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 2398).

8 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Syaikh al-Albani ﷺ berkata dalam *al-Irwaa'* (VIII/57): "Para perawinya *tsiqah* dan merupakan para perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali 'Umair bin Namir. Ibnu Hibban mencantumkan perawi ini dalam *ats-Tsiqaat* (I/172). Lalu, ia berkomentar: 'Abu Wabarah al-Hamdani termasuk penduduk Kufah. Ia meriwayatkan dari Ibnu 'Umar. Isma'il bin Khalid dan Musa ash-Shaghir meriwayatkannya dari Abu Wabarah al-Hamdani."

9 Diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Syaikh al-Albani ﷺ berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 2399): "Sanadnya hasan, atau mendekati hasan."

10 *Insya Allah*, selanjutnya akan dibahas mengenai *ta'zir* dalam beberapa kondisi khusus.

dari sepuluh kali. *Atsar* ini memperkuat pendapat yang menyebutkan bahwasanya imam diberikan wewenang penuh untuk menentukan *ta'zir* yang paling layak dijatuhkan kepada pelaku *jinayat*.

Tidaklah kami mengarahkan perbuatan sebagian Sahabat ﷺ yang menunjukkan adanya penambahan hukuman lebih dari sepuluh kali dera tersebut, melainkan karena mereka memang memperolehnya dari Rasulullah ﷺ. Maka mengompromikan beberapa hadits Nabi ﷺ di atas tujuannya adalah untuk menepis kerusakan, membuat jera pelaku *jinayat*, dan merealisasikan berbagai kemaslahatan. *Wallaahu a'lam*.

4. Perbedaan antara *ta'zir* dan *hudud*

Ta'zir berbeda dengan *hudud* dalam beberapa hal.

Pertama, penerapan *ta'zir* disesuaikan dengan kondisi manusia (pelaku *jinayat*-ed). Penerapan *ta'zir* kepada orang-orang yang bermartabat akan lebih ringan, tetapi dalam perkara *hudud* mereka sama dengan yang lainnya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِيْلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ.))

"Maafkanlah[11] kekhilafan[12] mereka yang selama ini dikenal sebagai orang baik,[13] kecuali dalam perkara *hudud*[14]."[15]

Kedua, dalam hukuman *ta'zir* dibolehkan untuk memberikan rekomendasi (keringanan), sedangkan dalam hukuman *had* tidak boleh. Keterangan ini sebagaimana sabda beliau ﷺ pada hadits yang baru saja dikemukakan: "kecuali hukuman *had*."

Ketiga, kerusakan yang terjadi akibat hukuman *ta'zir* ada jaminannya.

Sekelompok ulama membedakan antara *ta'zir* dan *ta'dib* (memberi pelajaran), namun upaya pembedaan yang mereka lakukan tidak sempurna. Dinamakan *ta'zir* karena fungsinya untuk mencegah dan menolak berbagai keburukan, bisa

---

11 Kata أَقِيْلُوا berasal dari kata الإِقَالَة, yang artinya secara bahasa adalah meninggalkan atau mengabaikan.

12 Kata عَثَرَاتِهِمْ semakna dengan kata زَلاَتِهِمْ, yang artinya kesalahan mereka.

13 Pada ungkapan ذَوِي الْهَيْئَاتِ terdapat kata الْهَيْئَاتِ, yang merupakan bentuk jamak dari kata هَيْئَة. Dalam hal ini pengertiannya adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik dan memiliki sifat-sifat terpuji, tidak tercela, serta terhimpun pada dirinya sifat kemanusiaan dan kasih sayang. Merekalah orang-orang yang hampir tidak pernah melakukan kerusakan dan kejahatan. (*Faidhul Qadiir*)

14 Arti lafazh إِلاَّ الْحُدُوْدَ adalah kecuali dosa yang mewajibkan hukuman *had* jika perkaranya telah sampai kepada imam, begitu juga dalam hal dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Kedua hukuman pada perkara tersebut tetap ditegakkan. Yang diperintahkan untuk dimaafkan adalah yang berupa kesalahan dan kekeliruan yang tidak berkonsekuensi hukum *had*; yaitu dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka tidak diberlakukan hukuman *ta'zir* meskipun telah sampai perkaranya kepada imam. Lihat kitab *Faidhul Qadiir*.

15 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 3679), Ahmad, ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar*, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 638).

melalui ucapan dan perbuatan, serta penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.[16]

B. Bentuk-bentuk Pelaksanaan *Ta'zir*[17]

Ada beberapa jenis hukuman *ta'zir*. Di antaranya dengan mencemooh dan membentak, menahan, mengusir, atau dengan cara memukul orang yang meninggalkan kewajiban. Misalnya, memukul orang yang meninggalkan shalat; atau memukul orang yang tidak menunaikan sejumlah hak yang diwajibkan, seperti tidak melunasi utang padahal ia mampu, tidak mengembalikan barang jarahan, dan tidak memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Pelakunya dipukul satu kali demi satu kali (setiap melakukan pelanggaran) hingga ia menunaikan kewajiban itu. Pada setiap hari penangkapannya, pukulan yang ditimpakan dibedakan meskipun pukulan itu merupakan hukuman terhadap dosa yang sama, yang pernah dilakukannya, yakni sebagai ganjaran atas perbuatannya serta hukuman peringatan dari Allah kepadanya dan kepada yang lainnya. Hukuman ini diterapkan menurut kebutuhan saja, tidak ada batasan minimalnya. Selanjutnya, setiap jenis *ta'zir* di atas akan dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya.

1. *Ta'zir* dengan cara mencemooh dan membentak

Penulis kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* menjelaskan (II/616) bahwa di antara bentuknya adalah ucapan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu ketika beliau ﷺ menisbatkan pencurian kepada mereka; sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿...أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا.... ﴿٧٧﴾﴾

"... *Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu)....*" (QS. Yusuf: 77)

Misalnya pula, sabda Nabi ﷺ kepada Abu Dzarr رضي الله عنه ketika ia mencerca ibu seseorang:

((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ.))

"Sesungguhnya kamu adalah orang yang di dalam dirimu ada perkara Jahiliyah."[18]

---

[16] Lihat *Subulus Salaam* (IV/66).
[17] Lihat *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVII/107).
[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 30) dan Muslim (no. 1661).

Dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ, ia bercerita:

((أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ، قَالَ: لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ.))

"Seorang laki-laki makan di sebelah Rasulullah ﷺ dengan tangan kiri. Nabi berseru: 'Makanlah dengan tangan kananmu!' Ia menjawab: 'Aku tidak bisa.' Beliau berkata: 'Semoga kamu benar-benar tidak bisa. Tidak ada yang menghalanginya melainkan kesombongan.' Salamah berkata: 'Maka orang itu tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya (lumpuh).'"[19]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.))

"Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, hendaklah ia mengatakan: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal seperti ini.'"[20]

Dalam riwayat dari Buraidah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda kepada orang tersebut: "Kamu tidak akan menemukannya."[21]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.))

"Jika kalian melihat orang yang melakukan jual beli di dalam masjid, katakanlah: 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari usahamu.'"[22]

Dari 'Adi bin Hatim ﷺ, ia bertutur:

((أَنَّ رَجُلا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ))

---

[19] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2021).
[20] *Ibid.* (no. 568).
[21] *Ibid.* (no. 569).
[22] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1066]), ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 1295).

"Seorang pria yang berada di dekat Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbahnya: 'Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai keduanya, sungguh ia telah sesat.' Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Sejelek-jelek khatib adalah kamu.' Katakanlah: 'Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.'"[23]

2. Penerapan *ta'zir* dengan tidak mengajak berbicara

Contohnya adalah kasus yang terjadi terhadap tiga orang Sahabat yang tidak mengikuti Perang Tabuk.

Dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه, ia mengisahkan tentang dirinya ketika tidak ikut Perang Tabuk. Ka'ab pun bertutur: "Aku tidak pernah luput dari mengikuti peperangan bersama Rasulullah ﷺ, kecuali dalam Perang Tabuk. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tertinggal dari beliau dalam peperangan di Tabuk. Demi Allah, tidak pernah terjadi padaku sebelumnya (kesanggupan[-ed]) menyediakan dua kendaraan sekaligus untuk sebuah peperangan, kecuali pada peperangan ini.

Tidaklah Rasulullah ﷺ ingin berperang, melainkan beliau menutupi tujuannya dengan tujuan perang yang lain,[24] kecuali dalam peperangan tersebut. Nabi hendak berperang ketika hari sedang terik, setelah menempuh perjalanan jauh di tanah yang tandus,[25] dan beliau akan menghadapi musuh dalam jumlah besar. Beliau ﷺ memerintahkan kaum Muslimin agar mempersiapkan segala perlengkapan perang[26] mereka. Nabi memberitahukan kepada mereka tujuan yang beliau inginkan. Kaum Muslimin yang ikut bersama Rasulullah ﷺ sangat banyak[27] sehingga nama-nama mereka tidak bisa dikumpulkan dalam *diwan* (catatan). Sungguh, tidaklah seorang laki-laki yang ingin tidak ikut berperang melainkan ia menduga hal itu akan tertutupi selama tidak ada wahyu yang turun dalam masalah itu.

Rasulullah ﷺ berperang pada musim ketika pepohonan sedang rindang dan berbuah. Nabi ﷺ dan kaum Muslimin yang ikut bersama beliau mempersiapkan perlengkapan (perang). Aku beranjak pergi pagi-pagi untuk mempersiapkan perlengkapan tersebut bersama mereka, lalu aku kembali sementara aku belum mempersiapkan apa-apa. Aku berkata dalam hati: 'Aku pasti sanggup.' Aku terus-menerus dalam keadaan seperti ini hingga kesungguhan (tekad) kaum

---

[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 870).

[24] Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Lafazh وَرَّى بِغَيْرِهَا artinya bermaksud lain. Kata التَّوْرِيَةُ (dalam kitab asli) mengandung dua kemungkinan makna, salah satunya lebih mendekati konteks kalimat dibandingkan dengan makna yang lainnya. Makna yang diperkirakan adalah makna yang dekat, sedangkan yang diinginkan penulis adalah makna yang jauh."

[25] Kata الْمَفَازُ atau الْمَفَازَةُ artinya tanah yang tandus.

[26] Kata تَأَهَّبَ artinya bersiap-siap, sedangkan kata الأُهْبَةُ (dalam hadits) artinya perangkat perang. (*Al-Mukhtaar*)

[27] Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ berperang bersama orang banyak, lebih dari sepuluh ribu orang, sampai-sampai tidak bisa dihapal siapa-siapa saja yang ikut serta di dalamnya."

Muslimin (untuk berperang) semakin kuat. Pada waktu pagi itu pula, Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin yang ikut bersamanya telah siap berangkat, namun aku masih belum melakukan persiapan apa pun. Dalam hati aku berkata: 'Aku akan mempersiapkan segala sesuatunya sehari atau dua hari lagi, kemudian aku akan menyusul mereka.' Setelah kaum Muslimin keluar (berangkat), aku beranjak untuk membuat persiapan; namun ketika telah kembali, belum ada sesuatu pun yang aku lakukan. Kemudian, aku beranjak lagi untuk mempersiapkan perlengkapan, namun masih belum ada yang aku lakukan setelah aku kembali.

Keadaan seperti ini terus-menerus terjadi padaku, hingga akhirnya mereka telah pergi menjauh dan peperangan itu telah luput[28] dan berlalu (dariku-ed). Aku ingin berangkat hingga bisa menyusul mereka—andai saja aku bisa melakukannya, namun aku tidak ditakdirkan untuk itu. Setelah keberangkatan Rasulullah ﷺ kemudian perang berkecamuk, aku merasa sedih setiap kali keluar ke tengah-tengah manusia; sebab yang aku lihat hanyalah orang-orang yang dituduh sebagai orang munafik[29] atau orang-orang lemah yang mendapatkan keringanan khusus (ampunan) dari Allah.

Setelah itu, sampai kepadaku kabar tentang kepulangan[30] Rasulullah ﷺ dari peperangan, hingga muncul perasaan gelisah dalam hatiku. Aku mulai berpikir hendak berdusta kepada beliau. Aku pun bergumam: 'Bagaimana aku bisa keluar dari kemurkaan beliau esok hari?' Dalam masalah ini, aku meminta saran dari orang-orang bijak di kalangan keluargaku. Ketika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ hampir tiba, kebathilan (niat buruk-ed) tersebut sirna dari hatiku. Aku menyadari, selamanya aku tidak akan bisa meredakan kemurkaan beliau dengan cara membohonginya. Oleh sebab itu, aku bertekad untuk berkata jujur kepadanya.

Rasulullah ﷺ tiba pada waktu pagi. Biasanya, ketika baru kembali dari perjalanan, terlebih dahulu beliau memasuki masjid dan melaksanakan shalat dua rakaat. Barulah setelah itu Nabi duduk untuk menerima siapa saja yang ingin menemuinya. Pada saat duduk demikian, beliau didatangi oleh orang-orang yang tertinggal dari Perang Tabuk. Mereka mulai mengemukakan alasan masing-masing dan bersumpah kepada beliau—jumlah mereka mencapai delapan puluh orang lebih. Di antara orang-orang itu ada yang Rasulullah ﷺ terima alasannya, lalu beliau membai'at dan memohonkan ampunan untuk mereka. Adapun mengenai perkara tersembunyi yang ada pada diri mereka, Nabi menyerahkannya kepada Allah.

---

28 Kata تَفَارَطَ (dalam hadits) artinya telah lewat dan lalu.

29 Maksud kalimat مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ (dalam hadits) adalah orang yang terfitnah agamanya, yakni orang yang diduga memiliki sifat nifak. Ada yang mengartikannya orang yang dipandang rendah, dengan argumentasi: "Ungkapan yang biasa kalian katakan: غَمَصْتُ فُلَانًا berarti aku memandang rendah Fulan." (*An-Nihaayah*)

30 Kata قَافِلًا (dalam hadits) artinya kembali dari perjalanan.

Tibalah giliranku menghadap Rasulullah. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Nabi ﷺ memberikan senyuman seperti orang yang sedang marah, lalu berkata: 'Kemarilah!' Aku berjalan ke arah Nabi hingga duduk di hadapan beliau. Nabi bertanya kepadaku: 'Apa yang membuatmu tertinggal dari ikut berperang? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu?'[31] Aku menjawab: 'Benar, wahai Rasulullah! Demi Allah, seandainya saat ini aku sedang duduk bersama penghuni dunia ini selain dirimu, pasti aku mempunyai pikiran untuk menyampaikan alasan yang bisa meredakan kemarahannya. Sesungguhnya, aku diberi kelebihan pandai berdebat. Namun, demi Allah, aku pun menyadari seandainya hari ini aku berbohong supaya engkau menerima alasanku, Allah pasti yang akan membuat engkau murka kepadaku. Sekiranya aku mengatakan yang sejujurnya kepadamu dan itu membuatmu murka kepadaku,[32] aku masih dapat berharap Allah mengampuniku.[33] Demi Allah, aku tidak memiliki alasan apa pun. Demi Allah, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah, melainkan ketika tertinggal dari peperangan ini.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang ini telah mengatakan yang sejujurnya. Bangkitlah! Sampai Allah memutuskan perkaramu.' Lalu aku segera bangkit.

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ melarang orang-orang berbicara dengan kami—tiga orang—yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang bersama beliau. Sikap mereka (kaum Muslimin) berubah terhadap kami; sehingga bumi ini terasa asing bagiku, tidak seperti yang aku kenal. Kami diperlakukan demikian selama lima puluh hari.

Kedua orang temanku tetap berada dalam rumah mereka dan terus menangis. Sementara aku, yang paling muda dan paling sabar di antara mereka, tetap keluar dan menghadiri shalat bersama kaum Muslimin yang lain. Aku juga tetap berkeliling di pasar-pasar, meskipun tidak seorang pun sudi berbicara kepadaku. Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau, yakni ketika beliau sedang berada di majelisnya seusai menunaikan shalat. Aku berkata dalam hati: 'Kapankah beliau mau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab ucapan salamku?' Selanjutnya, aku menunaikan shalat di dekat beliau. Aku mencuri-curi pandang kepadanya. Ketika aku menghadap ke arah shalat, beliau memandang ke arahku. Jika aku menoleh ke arahnya, beliau memalingkan wajahnya.

Setelah terasa cukup lama orang-orang tidak memedulikan diriku,[34] aku pun berjalan; sampai suatu ketika aku memanjat pagar[35] dinding kebun Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku sekaligus orang yang paling aku sayangi. Aku mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah, ia tidak menjawab salamku. Aku

---

[31] Lafazh إِبْتَعْتَ ظَهْرَكَ (dalam hadits) artinya telah membeli kendaraan.
[32] Arti kalimat تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ (dalam hadits) adalah kamu murka kepadaku.
[33] Dalam *Shahiih Muslim* disebutkan: "*'Uqbaallaah* (kesudahan yang baik)"ed."
[34] Lafazh جَفْوَةُ النَّاسِ (dalam hadits) artinya mereka tidak peduli.
[35] Kata تَسَوَّرْتُ (dalam hadits) artinya memanjat pagar.

berkata: 'Wahai Abu Qatadah! Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?' Ia diam saja. Aku mengulangi pertanyaanku kepadanya, namun ia tetap diam. Ketika aku mengulangi kembali pertanyaanku, ia menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Air mataku pun berlinang. Kemudian, aku pergi dengan memanjat pagar dinding kebunnya

Setelah berlalu empat puluh malam dari lima puluh malam pengucilanku, utusan Rasulullah ﷺ datang kepadaku. Utusan itu berkata: 'Rasulullah ﷺ memerintahkanmu agar menjauhi isterimu.' Aku bertanya kepadanya: 'Haruskah aku menceraikannya?' Ia menjawab: 'Tidak. Jauhilah saja dan jangan sekali-kali mendekatinya.' Kedua sahabatku juga mengalami hal serupa. Kemudian, aku berkata kepada isteriku: 'Temuilah keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberikan keputusan terhadap perkaraku ini.'

Sementara itu, isteri Hilal bin Umayyah (salah seorang dari kami) mendatangi Rasulullah ﷺ. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Hilal bin Umayyah seorang pria yang sudah sangat tua dan tidak memiliki pembantu. Apakah engkau membenci jika aku membantunya?' Nabi menjawab: 'Tidak apa-apa. Hanya saja, jangan biarkan ia mendekatimu.' Wanita itu berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya ia sudah tidak memiliki gairah lagi. Demi Allah pula, dia terus menangis sejak ia mengalami peristiwa tersebut hingga hari ini.'

Beberapa orang anggota keluargaku lalu memberikan saran: 'Seandainya saja kamu mau meminta izin kepada Rasulullah ﷺ supaya isterimu membantumu, sebagaimana beliau memberikan izin kepada isteri Hilal bin Umayyah untuk membantu suaminya.' Aku menjawab mereka: 'Demi Allah! Aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk isteriku. Aku tidak mengetahui apa yang Rasulullah ﷺ katakan seandainya aku melakukan hal itu sementara aku masih muda.'

Aku terus menjalani pengucilan ini sampai sepuluh malam terakhir, hingga sempurna lima puluh malam sejak beliau ﷺ melarang orang-orang berbicara kepada kami. Ketika sudah menunaikan shalat Shubuh pada hari kelima puluh di atas salah satu rumah kami, aku pun duduk dalam kondisi yang Allah sebutkan (dalam kitab-Nya). Bathinku terasa sempit. Bumi yang terhampar luas juga terasa sempit bagiku. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara orang berteriak yang mendaki dan menaiki bukit Sal[36] dengan suara keras: 'Wahai Ka'ab bin Malik! Bergembiralah!' Mendengar kabar itu, aku langsung menyungkur dan bersujud. Aku mengetahui bahwa jalan keluar masalah kami telah datang. Kemudian, Rasulullah ﷺ mengumumkan bahwa Allah ﷻ telah menerima

---

[36] Lafazh أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ (dalam hadits) artinya mendaki dan menaiki Bukit Sal. Sal adalah nama bukit yang terkenal di Madinah.

taubat kami saat beliau menunaikan shalat Ashar. Lalu, orang-orang berhamburan memberikan kabar gembira itu kepada kami."[37]

3. *Ta'zir* dengan cara diasingkan

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang banci dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Ia mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan inai. Nabi pun bertanya: 'Ada apa ini?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah! Pria ini meniru kaum wanita.' Rasulullah lalu memerintahkan mereka agar mengasingkan orang itu di wilayah Baqi'. Para Sahabat bertanya: 'Tidakkah sebaiknya kita membunuhnya?' Beliau ﷺ menjawab: 'Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang yang shalat.'"[38]

4. *Ta'zir* dengan melakukan penahanan

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ menahan seorang laki-laki yang menjadi tersangka suatu perkara."[39]

Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, ia menceritakan: "Seorang pria dari kabilah Kila' dihadapkan kepadaku. Ia mengadukan sejumlah pekerjanya yang telah mencuri harta benda. Pria Kila' ini menahan mereka selama beberapa hari, kemudian membebaskan mereka. Para pemilik harta tersebut mendatanginya dan berkata: 'Apakah kamu membebaskan mereka begitu saja tanpa diuji dan dipukul?' Nu'man berkata: 'Apa yang kalian kehendaki?' Kalau kalian ingin, aku pasti akan memukulnya. Jika Allah telah mengeluarkan harta benda kalian, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, aku akan membalas yang semisal dengannya dari punggung-punggung kalian?' Mereka menjawab: 'Apakah ini keputusanmu.' Nu'man berkata: ' Ini keputusan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.'"[40]

5. *Ta'zir* dengan pukulan

Dari Ibnu 'Amr رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan shalat ketika sudah berumur tujuh tahun. Pukullah mereka agar mau menunaikan shalat ketika sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka."[41]

---

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4418) dan Muslim (no. 2769).
[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 4119]). Lihat *al-Misykaat* (no. 4481).
[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i. Lihat *al-Irwaa'* (no. 2397).
[40] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4529]).
[41] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 247).

Dari al-Musayyib bin Darim, ia berkata: "Aku melihat 'Umar bin al-Khaththab memukul seorang pemilik unta, seraya berseru: 'Mengapa kamu membebani untamu dengan apa yang tidak mampu dibawanya?'"[42]

Dari 'Ashim bin 'Ubaidillah bin 'Ashim bin 'Umar bin al-Khaththab, ia berkata: "Seorang laki-laki mengasah sebilah parang. Ia lalu menarik seekor kambing yang akan disembelihnya. 'Umar (yang melihat perbuatan orang ini) lantas memukulnya dengan suatu alat pemukul dan berkata: 'Apakah kamu hendak menyiksa ruh? Mengapa kamu tidak melakukan ini sebelum mengambilnya.'"[43]

Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: "'Umar bin al-Khaththab ﷺ melihat seorang laki-laki menyeret seekor kambing untuk disembelih. Lalu, 'Umar memukulnya dengan alat pemukul, seraya berkata: 'Tuntunlah ia—binasalah ibumu!—ke ambang kematian secara santun.'"[44]

6. *Ta'zir* dengan cara merusak, membakar, dan memecahkan

Dalam *Majmuu' al-Fataawa* (XXVIII/113) Syaikhul Islam رحمه الله menjelaskan tentang benda yang boleh dirusak: "... Misalnya ialah berbagai berhala yang disembah manusia selain Allah. Oleh karena bentuknya yang munkar, benda tersebut boleh dirusak. Jika benda itu berupa batu, kayu, atau yang sejenisnya, maka boleh dipecahkan ataupun dibakar. Demikian pula halnya dengan alat-alat musik—seperti rebab—juga boleh dimusnahkan. Ini pendapat mayoritas ahli fiqih, Malik, dan dua riwayat yang paling masyhur dari Ahmad."

Saya menambahkan: "Benda-benda yang apabila dibiarkan tidak bisa dimanfaatkan (memberikan manfaat) juga harus dipecahkan, dibakar, dan dimusnahkan."

7. *Ta'zir* dengan mengambil harta

Salah satunya diterapkan kepada orang yang tidak mengingkari kewajiban zakat namun ia enggan menunaikannya. Pada kondisi demikian, seorang hakim boleh mengambil harta zakatnya secara paksa, bahkan ditambah sebagian hartanya lagi sebagai hukuman.

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya[45] رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ.))

---

[42] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat*. Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Sanadnya shahih sampai kepada al-Musayyib bin Darim." Lihat *ash-Shahiihah* (no. 30).
[43] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IX/280-281). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 30).
[44] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 30).
[45] Beliau adalah Mu'awiyah bin Haidah, termasuk Sahabat Rasulullah ﷺ.

"Unta tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya.[46] Barang siapa yang memberikannya dengan mengharapkan upahnya,[47] ia memperoleh upahnya. Dan barang siapa menolak, maka kami yang akan mengambilnya beserta setengah dari hartanya, sebagai salah satu kewajiban[48] terhadap Rabb kami. Tidak halal sedikit pun darinya untuk keluarga Muhammad ﷺ."[49]

Nabi ﷺ membolehkan merampas orang yang berburu di Tanah Haram Madinah—bagi yang menemukannya.

Dari 'Amir bin Sa'ad, ia berkata: "Sa'ad menaiki kendaraannya menuju istananya di wilayah al-'Aqiq. Di tengah perjalanan, ia mendapati seorang budak yang sedang menebang atau menumbangkan sebatang pohon. Ia pun merampas apa yang ada pada budak itu.[50] Ketika Sa'ad kembali, pemilik budak itu (dan teman-temannya) mendatanginya. Mereka berbicara dengan Sa'ad agar apa yang diambilnya dari budak itu dikembalikan kepada si budak atau kepada mereka. Sa'ad berkata: 'Aku berlindung kepada Allah dari mengembalikan sesuatu yang telah diizinkan bagiku oleh Rasulullah untuk mengambilnya.' Sa'ad tidak mau mengembalikan rampasannya kepada mereka."[51]

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan sebuah hadits dari Sulaiman bin Abi 'Abdillah, ia berkata: "Aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqash menangkap seorang laki-laki yang berburu di Tanah Haram Madinah—yang telah Rasulullah ﷺ haramkan—yaitu ia merampas pakaiannya. Lalu, para majikannya datang dan berbicara kepada Sa'ad; maka ia berkata: 'Rasulullah ﷺ telah mengharamkan Tanah Haram ini. Beliau juga bersabda:

((مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ.))

'Barang siapa yang mendapati seseorang berburu di Tanah Haram (Madinah), hendaklah ia merampas pakaiannya.'

Oleh sebab itu, aku tidak akan mengembalikan kepada kalian makanan yang Rasulullah ﷺ berikan kepadaku. Namun, kalau kalian menginginkan, aku akan membayar harganya kepada kalian[52].'"[53]

---

[46] Yang dimaksud adalah pemilik tidak membedakan hewan miliknya dari milik orang lain jika keduanya bercampur. Mungkin juga maksudnya ialah tiap-tiap pemiliknya menghitung empat puluh, tidak ditinggalkan (dibedakan) antara yang kurus, gemuk, kecil, dan besar. Benar, pekerja tidak mengambil melainkan yang pertengahan. Lihat *'Aunul Ma'buud* (IV/317).

[47] Kata مُؤْتَجِرًا (dalam hadits) artinya menginginkan upah dengan memberikannya.

[48] Menurut bahasa, kata العَجْنَة (dalam hadits) berarti gigih dan benar dalam suatu urusan. Maksudnya, harta itu diambil dengan sungguh-sungguh sebab merupakan kewajiban yang diharuskan. Demikianlah ucapan sejumlah ulama.

[49] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 193]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2292]), dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa* (no. 791). Keterangan ini telah saya kemukakan pada pembahasan "Kitab Zakat".

[50] Yaitu, mengambil pakaian dan apa saja yang ada padanya. Lihat *al-Mirqaat* (V/628).

[51] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1364).

[52] Maksudnya sebagai sedekah, sebagaimana ucapan ath-Thayyibi. Atau, sebagai sikap mewaspadai terjadinya perselisihan karena masalah itu. Lihat *al-Mirqaat* (V/627).

[53] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* ([no. 1791]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2747).

Dalam riwayat lain disebutkan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang penebangan bagian pohon yang ada di Madinah. Beliau bersabda:

((مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ.))

'Barang siapa yang memotong sesuatu dari pohon yang ada di Madinah, maka orang yang menangkapnya boleh merampasnya.'"[54]

8. *Ta'zir* dengan cara membayar denda

Pada pembahasan sebelumnya, diketengahkan bagaimana Rasulullah ﷺ melipatgandakan denda dan hukuman kepada orang yang melakukan pencurian yang tidak sampai mengakibatkan hukuman potong tangan, seperti orang yang mencuri buah yang masih berada di pohon dan orang yang mencuri kambing dari tempat penggembalaan.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang buah yang masih ada di pohon; lalu beliau menjawab:

((مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.))

"Barang siapa yang memasukkannya ke mulutnya[55] karena kebutuhan dan tidak memasukkannya ke dalam pakaiannya[56] maka tidak apa-apa. Barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu darinya, maka ia didenda dua kali lipatnya ditambah hukuman (*ta'zir*). Adapun barang siapa yang mencuri sesuatu yang sudah ditutup oleh wadah pengering kurma,[57] yang mencapai harga sebuah perisai,[58] maka tangannya harus dipotong."[59]

Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه : "Seorang laki-laki dari Muzainah datang kepada Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai

[54] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1792]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2748).

[55] Di dalamnya terkandung dalil bahwasanya orang yang membutuhkan (makanan) dibolehkan mengambil apa yang dicarinya (buah-buahan di pohon) untuk menutupi kebutuhannya itu. Lihat *'Aunul Ma'buud* (V/91).

[56] Arti kata الْخُبْنَةُ (dalam hadits) adalah mantel kain dan ujung pakaian. Pengertiannya ialah tidak memasukkannya ke dalam pakaiannya.

[57] Lafazh الْجَرِيْنُ (dalam hadits) berarti nampan pengering kurma, sama seperti tempat menimbun dan menumbuk biji gandum. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[58] Kata الْمِجَنُّ (dalam hadits) artinya perisai; sebab ia melindungi pembawanya, yaitu menutupinya. Huruf *mim* pada kata tersebut adalah tambahan. (*An-Nihaayah*)

[59] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1504]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4593]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2104]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2413).

Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian[60] yang dilakukan di gunung?' Nabi menjawab: 'Denda dua kali lipat dan hukuman (*ta'zir*[ed]). Tidak dipotong tangan pada pencurian kambing, kecuali yang dilindungi oleh tempat peristirahatannya.[61] Namun jika telah mencapai harga sebuah perisai, maka harus dipotong tangannya. Selama belum mencapai harga sebuah perisai, maka harus didenda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali dera.'[62] Laki-laki tersebut bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang buah yang masih berada di pohon?' Beliau menjawab: 'Denda dua kali lipat dan dihukum (*ta'zir*). Tidak ada potong tangan pada pencurian buah (kurma[-ed]) yang masih di pohon, kecuali yang dilindungi oleh wadah pengering kurma. Buah yang dicuri dari wadah tersebut dan telah mencapai harga sebuah perisai mengakibatkan potong tangan bagi pelakunya. Jika belum mencapai harga sebuah perisai, maka didenda dua kali lipat dan dihukum (*ta'zir*)."[63]

9. *Ta'zir* dengan membuat *diyat* yang lebih berat

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Seorang Muslim membunuh seorang pria Ahlul Kitab dengan sengaja. Perkara tersebut diserahkan kepada 'Utsman ﷺ. Kemudian, beliau ﷺ tidak membunuhnya, melainkan melipatgandakan *diyat*-nya menjadi *diyat* penuh seorang Muslim (yang dibunuh[-ed])."[64]

Alasan Khalifah 'Utsman ﷺ melakukan demikian adalah untuk meniadakan hukuman *qishash* terhadapnya.

10. *Ta'zir* dengan cara membunuh pada beberapa kondisi tertentu

Adakalanya *ta'zir* dilakukan dengan cara membunuh,[65] yakni dalam kondisi tertentu, seperti orang yang tidak jera setelah dikenakan beberapa kali *had* khamer. Maka dari itu, ketika terbukti meminum khamer untuk keempat kalinya, ia pun dihukum bunuh.

Dari Mu'awiyah bin Sufyan ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ.))

---

[60] Kata الْحَرِيْسَة, dengan pola kata *fa'iilah*, bermakna *maf'uulah* (objek); yaitu ada yang menjaga dan memeliharanya. Sebagian ulama menganggap *al-hariisah* adalah pencurian itu sendiri. Lihat kitab *an-Nihaayah*. Maksudnya, tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian benda yang berada di gunung, sebab benda itu tidak dijaga.

[61] Kata الْمُرَاح artinya tempat seorang penggembala mengistirahatkan kambingnya pada waktu sore. Lihat *Gharribul Hadiits* karya al-Harawi.

[62] Makna kata النَّكَال adalah hukuman untuk membuat manusia takut melakukan perbuatan yang mengakibatkan denda. Lihat kitab *an-Nihaayah*

[63] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4594]). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2413).

[64] Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 2262).

[65] Hal ini tidak bertentangan dengan hadits yang lalu: "Tidak boleh mendera lebih dari sepuluh kali kecuali pada salah satu *had* Allah. Sebab, dalam perkara tersebut terdapat nash yang jelas sehingga menghilangkan kemusykilan yang ada."

"Apabila mereka meminum khamer, deralah! Jika mereka meminumnya lagi, deralah! Kalau mereka masih meminumnya juga, deralah! Kemudian, jika mereka meminumnya lagi (yang keempat kalinya), maka bunuhlah ia!"[66]

Syaikh kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *ash-Shahiihah*: "Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini telah dihapus. Akan tetapi, tidak ada dalil yang membuktikan pendapat tersebut. Hadits ini *muhkam* (tetap) sebagaimana telah di-*tahqiq* oleh al-'Allamah Ahmad Syakir dalam *ta'liq* (komentar) beliau terhadap kitab *al-Musnad* (IX/49-92). Beliau memberikan pembahasan mengenai jalur-jalurnya secara panjang lebar, hingga tuntas. Namun, kami berpendapat kandungan hadits ini termasuk ke dalam bab *ta'zir*, yakni apabila imam berpendapat pelakunya harus dihukum bunuh. Seandainya imam tidak berpendapat demikian, maka ia tidak dikenakan hukuman bunuh. Berbeda halnya dengan hukuman dera; setiap kali melakukan kemaksiatan, ia harus didera. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim رحمه الله."

11. *Ta'zir* kepada orang yang mengucapkan: "Hai kafir!", "Hai fasik!", "Hai orang keji!", atau "Hai keledai!"

Dari 'Ali رضي الله عنه, bahwasanya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang berseru kepada laki-laki lainnya: 'Hai keji! Hai fasik!' 'Ali menjawab: "Ia tidak dihukum dengan hukuman *had* tertentu. Akan tetapi, hendaklah pihak berwenang menetapkan *ta'zir* menurut pendapatnya."[67]

Dalam redaksi hadits yang lain dari 'Ali رضي الله عنه, ia berkata: "Kalian bertanya kepadaku mengenai seorang pria yang berseru kepada pria lainnya: 'Hai kafir! Hai fasik! Hai keledai! Ketahuilah, orang itu tidak dikenakan hukuman *had*, tetapi hukumannya diserahkan kepada penguasa. Maka janganlah kalian ucapkan perkataan yang seperti itu!'"[68]

12. *Ta'zir* kepada para penceramah yang tidak hati-hati dalam menyampaikan hadits

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berfatwa tentang khatib yang tidak menyebutkan perawi hadits, yakni dalam kumpulan fatwa kontemporernya (hlm. 32). Isi pertanyaannya: "Beliau رحمه الله ditanya tentang seorang khatib yang menyampaikan khutbah setiap Jum'at; ia banyak menyampaikan hadits, namun tidak menyampaikan para perawi yang men-*takhrij*-nya. Apa yang harus dilakukan terhadapnya?"

---

[66] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Ahmad. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1360).

[67] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Sa'id bin Manshur. Syaikh al-Albani رحمه الله menghasankannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2393).

[68] Syaikh al-Albani رحمه الله berkata dalam referensi yang lalu: "Menurut pendapatku, sanad hadits ini *jayyid* dari jalur pertama; sebab para perawinya *tsiqah* dan *ma'ruf* (sudah dikenal), kecuali para Sahabat 'Abdul Malik bin 'Umair. Dengan adanya perawi-perawi *tsiqah* tersebut, hilanglah asumsi sifat *jahalah* (tidak dikenal) dari para perawi yang dikecualikan."

Beliau ﷺ menjawab: "Ia boleh menyampaikan hadits-hadits dalam khutbah tanpa menjelaskan para perawi atau orang yang meriwayatkannya dengan syarat ia termasuk orang yang memiliki ilmu tentang hadits, atau apabila ia menukilnya langsung dari ahli hadits tepercaya. Namun, jika ia memegang hadits-hadits tersebut semata-mata berdasarkan hasil membaca kitab hadits yang ditulis oleh orang yang jahil terhadap ilmu hadits, atau ia mendengar riwayat itu dari berbagai khutbah yang tidak diketahui sumbernya, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Siapa saja yang berani melakukannya harus dihukum *ta'zir* dengan hukuman seberat-beratnya. Ini memang merupakan fenomena yang menimpa sebagian besar khatib. Hanya dengan melihat sebuah khutbah yang di dalamnya diperdengarkan sejumlah hadits, para khatib itu langsung menghafal dan menyampaikan sebagiannya dalam khutbah mereka, tanpa mengecek keabsahan riwayat-riwayatnya. Para penguasa di setiap negeri harus bertindak tegas terhadap khatib-khatib seperti ini dan memecat mereka jika berani melakukannya."

Al-'Allamah al-Qasimi ﷺ berkata: "Seorang khatib harus menjelaskan sanad periwayatan hadits yang disampaikannya. Jika sanadnya shahih, maka ia tidak dilarang menyebarkannya. Tetapi jika sebaliknya, ia harus dicegah. Bahkan, seorang penguasa—semoga Allah menguatkan agama ini melalui tangannya dan menumpas orang-orang yang durhaka dengan keadilannya—boleh memecatnya dari jabatan atau posisinya sebagai khatib, sebagai hukuman baginya karena lancang menodai kedudukan mulia ini tanpa hak."[69]

13. *Ta'zir* karena menolak nasab

Dari al-Asy'ats bin Qais, ia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ sebagai utusan suku Kindah. Orang-orang itu memandangku sebagai orang yang paling utama di antara mereka. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Bukankah engkau bagian dari kami?' Beliau ﷺ menjawab: 'Kami, Bani an-Nadhr bin Kinanah, tidak menuduh ibu kami dan tidak menafikan ayah kami.' Aku pun berkata: 'Tidaklah dibawakan ke hadapanku seorang pria yang menolak orang lain dari kaum Quraisy dari Bani an-Nadhr bin Kinanah, melainkan ia akan kuhukum dengan hukuman *had* dera[70].'"[71]

14. *Ta'zir* terhadap pelaku masturbasi

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXIV/229) disebutkan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang hukum onani oleh seseorang. Apakah perbuatan itu haram atau tidak?"

---

[69] Dinukil dari *Qawaa-idut Tahdiits* karya al-'Allamah al-Qasimi ﷺ.

[70] Tampaknya, kata *had* yang tercantum dalam hadits di atas merupakan *had* menurut makna bahasa, bukan istilah dalam ilmu fiqih. Sepengetahuanku, aku tidak melihat adanya hukuman *had* (syar'i) yang ditetapkan terhadap orang yang menolak nasab. Hal ini sebagaimana ucapan Anas ﷺ dalam kitab al-Bukhari (no. 5289): "Rasulullah ﷺ melakukan *ila'* terhadap para isterinya. Kaki beliau terkilir ...." Kata "melakukan *ila'*" di sini adalah menurut makna bahasa, bukan makna istilah dalam ilmu fiqih; sebagaimana dikatakan oleh al-Kirmani ﷺ. *Wallaahu ta'ala 'alam.*

[71] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2115]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 2368).

Beliau ﷺ menjawab: "Pada dasarnya, onani[72] diharamkan. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Pelaku perbuatan ini dijatuhi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi, onani tidak sama dengan zina. *Wallaahu a'lam.*"

C. Beberapa Permasalahan Lain seputar *Ta'zir*

1. *Ta'zir* merupakan hak seorang hakim

Penerapan hukuman *ta'zir* merupakan wewenang seorang hakim (penguasa), sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum Muslimin. Wewenang *ta'zir* tidak diberikan kepada selain imam, kecuali pada tiga orang berikut ini.

1) Ayah

Seorang ayah boleh memberikan hukuman *ta'zir* kepada anaknya yang masih kecil untuk mendidik dan mencegahnya dari akhlak tercela. Secara umum, seorang ibu pun bertanggung jawab pada tahap-tahap perkembangan anak-anaknya, seperti memerintahkannya untuk mengerjakan shalat dan memukulnya jika tidak mau.

2) Majikan

Seorang majikan boleh memberikan hukuman *ta'zir* kepada budaknya demi hak pribadinya, terutama untuk menunaikan hak Allah ﷻ.

3) Suami

Seorang suami boleh memberikan hukuman *ta'zir* kepada isterinya yang melakukan *nusyuz* (durhaka), sebagaimana ditegaskan oleh al-Qur-an. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia boleh memukul isterinya karena meninggalkan shalat dan sejenisnya? Yang jelas, suami boleh memukul isteri apabila peringatan tidak bisa membuatnya jera. Sebab, yang demikian termasuk upaya mencegah suatu kemunkaran. Suami termasuk orang yang diberi tanggung jawab untuk mencegah kemunkaran dengan tangan, lisan, maupun hatinya. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah dua hal yang pertama (tangan dan lisan).[73]

2. Apakah dalam hukuman *ta'zir* terdapat ganti rugi?[74]

Tidak ada ganti rugi dari seorang suami terhadap isterinya jika si isteri mengalami cedera akibat hukuman yang ditetapkan syari'at karena perlakuan *nusyuz*-nya kepada si suami. Seorang pendidik tidak menanggung kerugian

---

[72] Syaikhul Islam ﷺ dalam pembahasan-pembahasan yang lain telah memberikan penjelasan terperinci tentang hukum onani. Penjelasan tersebut tidak dijabarkan di sini karena sebelumnya saya telah memaparkannya juga dalam kitab ini.

[73] Dikutip dari kitab *Subulus Salaam* (IV/69)—dengan penyuntingan—dan dinukil oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* (III/374).

[74] Saya mengutip materi pembahasan ini dari kitab *al-Mughnii* (IX/349). Untuk memperoleh tambahan faedah, lihat kitab yang dimaksud pada Bab "Fushuul fii maa laa Yudhman".

yang dialami anak didiknya karena mengajarkan adab yang dibenarkan syari'at kepadanya (melalui hukuman *ta'zir*). Demikianlah pendapat Malik. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, yaitu ia (suami atau pendidik-ed) harus bertanggung jawab terhadapnya.

Al-Khallal menjabarkan: "Jika seorang pendidik memukul tiga kali—seperti yang dikatakan oleh para Tabi'in dan ulama-ulama fiqih di berbagai negeri—sebagaimana ketentuan jumlahnya memang demikian, maka ia tidak menanggung *diyat* apa pun. Namun, apabila orang itu memukul keras anak didiknya dengan pukulan yang bukan untuk tujuan mendidik, maka ia harus menanggung dendanya. Sebab, ia telah memukulnya secara berlebihan."

Al-Qadhi berkata: "Begitu pula qiyas yang ditetapkan berdasarkan pendapat beberapa sahabat kami. Jika seorang ayah, kakek, bahkan seorang hakim atau orang kepercayaannya, ataupun orang yang menjalankan wasiatnya memukul seorang anak hingga menyebabkannya cedera dengan tujuan mendidik, maka dalam hal ini mereka tidak menanggung apa-apa; seperti layaknya seorang pendidik."

Saya menerangkan: "Dasarnya adalah menghukum untuk mendidik dan sesuai dengan tujuan syari'at, tidak berlebihan dan melampaui batas. Jika demikian kondisinya, maka tidak ada tanggungan yang dibebankan kepada pelaku. Namun jika sebaliknya, ia harus menanggungnya. Perlu diketahui pula, tidak ada dalil yang menunjukkan batasan tiga kali pukulan bagi seorang pendidik. *Wallaahu a'lam.*"

3. Hakim menerapkan *ta'zir* menurut pendapatnya

Dari 'Ali ﷺ, bahwasanya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang berseru kepada laki-laki lainnya: 'Hai keji! Hai fasik!' 'Ali menjawab: "Ia tidak dihukum dengan hukuman *had* tertentu. Akan tetapi, hendaklah pihak berwenang menetapkan *ta'zir* menurut pendapatnya."[75]

Dalam redaksi hadits yang lain dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Kalian bertanya kepadaku mengenai seorang pria yang berseru kepada pria lainnya: 'Hai kafir! Hai fasik! Hai keledai! Ketahuilah, orang itu tidak dikenakan hukuman *had*, tetapi hukumannya diserahkan kepada penguasa. Maka janganlah kalian ucapkan perkataan yang seperti itu!'"

4. Menggabungkan dua jenis *ta'zir*

Dari Ja'far bin Burqan, ia berkata: "Telah sampai riwayat kepada kami bahwa seorang budak wanita dibawa ke hadapan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Budak itu

---

[75] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Sa'id bin Manshur. Syaikh al-Albani ﷺ menghasankannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2393).

adalah milik dua orang majikannya. Salah seorang dari mereka menggaulinya. Dalam hal ini beliau meminta pendapat kepada Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin Jabir, dan 'Urwah bin az-Zubair. Para Tabi'in itu berpendapat: "Menurut kami, pelakunya harus dihukum dera, tetapi tidak sampai batas hukuman *had*. Selain itu, hendaknya ditetapkan harga ganti rugi terhadapnya, lalu setengah darinya diserahkan kepada temannya (majikan yang lain-ed)."[76]

Dari 'Umair bin Namir, ia berkata: "Ibnu 'Umar ditanya mengenai seorang budak wanita yang dimiliki oleh dua orang majikan. Pasalnya, salah seorang dari mereka menodainya. Ibnu 'Umar menjawab: 'Tidak ditegakkan hukuman *had* kepadanya. Ia adalah seorang pengkhianat. Bebankanlah atasnya harga yang pasti dan majikannya yang satu lagi berhak mengambil harga tersebut.'"[77]

Dari 'Atha' bin Marwan, dari ayahnya, dia bertutur: "Seorang pria Najasyi dibawa ke hadapan 'Ali karena meminum khamer pada bulan Ramadhan. 'Ali memukulnya sebanyak delapan puluh kali, kemudian memerintahkan agar orang ini dimasukkan ke dalam tahanan. Keesokan paginya, ia dikeluarkan dan dipukul lagi sebanyak dua puluh kali. 'Ali berkata: 'Dua puluh pukulan yang aku lakukan ini disebabkan ulahmu yang berbuka (tidak puasa-ed) pada bulan Ramadhan dan dikarenakan kelancanganmu terhadap Allah.'"[78]

Telah disebutkan lebih dari sekali riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr : "Seorang laki-laki dari Muzainah datang kepada Nabi dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian di gunung?' Nabi menjawab: 'Denda dua kali lipat dan hukuman (*ta'zir*). Tidak dipotong tangan pada pencurian ternak (kambing), kecuali yang dilindungi oleh tempat peristirahatannya. Namun jika telah mencapai harga sebuah perisai, maka harus dipotong tangannya. Selama belum mencapai harga sebuah perisai, maka harus didenda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali dera.'[79]

Demikian pula riwayat sebelumnya mengenai seseorang yang mengambil buah yang masih berada di pohon.

5. Bentuk hukuman *ta'zir* yang dilarang

Hukuman *ta'zir* tidak boleh diberlakukan dengan cara mencukur jenggot pelaku; merobohkan rumahnya; maupun mencabuti tanaman kebun, pertanian, buah-buahan, atau pepohonannya. *Ta'zir* tidak dapat pula diberlakukan dengan

---

[76] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Lihat *al-Irwaa'* (VIII/157).

[77] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Syaikh al-Albani berkata: "Para perawinya *tsiqah*. Mereka merupakan para perawi al-Bukhari dan Muslim, selain 'Umair bin Namir. Ibnu Hibban mencantumkan biografinya dalam *ats-Tsiqaat*." Lihat *al-Irwaa'* (VIII/157).

[78] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Syaikh al-Albani berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 2399): "Sanadnya hasan atau mendekati hasan. Semua perawinya *tsiqah* dan populer; kecuali Abu Marwan, bapak 'Atha'. Ibnu Hibban dan al-'Ajali menilai perawi itu *tsiqah*. An-Nasa-i berkomentar: "Ia tidak dikenal, namun banyak yang meriwayatkan hadits darinya. Ada yang mengatakan ia memiliki beberapa orang sahabat." Lihat *al-Irwaa'* (no. 2399).

[79] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 4594]).

cara memotong hidung, telinga, bibir, dan ujung jari. Alasannya, hal atau perbuatan seperti itu tidak pernah diketahui riwayatnya dari seorang Sahabat pun رضي الله عنهم.[80]

6. Contoh penerapan lain seputar *ta'zir*

Dalam kitab *Majmuu'ua Fataawaa* (XXXIV/225) dinyatakan: "Syaikhul Islam, Abul 'Abbas (Ibnu Taimiyyah) رحمه الله, pernah ditanya mengenai salah seorang penguasa kaum Muslimin yang memiliki sejumlah budak dan pelayan. Apakah ia boleh menjatuhkan hukuman *had* kepada salah seorang dari mereka yang melakukan kesalahan? Apakah ia boleh memerintahkan mereka melakukan suatu kewajiban yang ditinggalkan, seperti shalat fardhu yang lima waktu dan yang sejenisnya? Hukuman cambuk yang bagaimana yang bisa diterapkan kepada mereka?"

Beliau رحمه الله menjawab: "*Alhamdulillah*, laki-laki itu wajib memerintahkan mereka semua untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan perbuatan yang munkar dan aniaya. Minimal, yang dapat dilakukannya adalah menetapkan syarat kepada seorang pekerja dari mereka yang disewa olehnya, yakni sesuai dengan pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan. Jadi, kapan saja salah seorang dari mereka melanggar persyaratan itu, maka ia berhak mengusirnya. Bahkan, jika mampu, ia boleh menghukum mereka menurut ketetapan seorang penguasa (hakim[-ed]) sesuai dengan tradisi yang ada maupun tatanan hukum lainnya.

Akan tetapi, penguasa itu tidak boleh menghukum para pelayan dan budak tersebut semata-mata karena mereka berada di bawah kekuasaannya, atau yang semisalnya. Sebaiknya, ia menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila mereka tidak mau menunaikan sejumlah kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan saja; daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada mereka tanpa sebab. Pada saat pelanggaran seperti itulah, ia dituntut untuk menerapkannya; karena hanya dirinya yang sanggup melakukan hukuman itu, sementara orang lain tidak kuasa untuk itu; mengingat posisi orang tersebut terhadapnya.

Sekiranya penguasa tersebut tidak sanggup melaksanakan kewajiban itu, sementara yang lainnya juga tidak melaksanakannya, maka seluruhnya pantas dijatuhi hukuman. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.))

'Sesungguhnya jika manusia melihat sebuah kemunkaran lalu yang lainnya tidak mengubah kemunkaran tersebut, maka hal itu rentan membuat Allah menjatuhkan siksa-Nya kepada mereka semuanya.'[81]

---

[80] Lihat *Fiqhus Sunnah* (III/372).

[81] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 3236]). Riwayat hadits di atas sesuai dengan redaksi miliknya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3644]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 1761]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1564).

Nabi ﷺ juga bersabda:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.))

'Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemunkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Kalau ia tidak sanggup, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dengan hatinya; dan itu adalah iman yang paling lemah.'[82]

Terlebih lagi, jika penguasa tadi memukul para pelayan dan budak itu dikarenakan mereka meninggalkan hak-haknya. Termasuk suatu keburukan baginya yang telah menghukum mereka atas hak-haknya, sedangkan ia tidak menghukum mereka atas hak Allah ﷻ. Adapun hukuman *ta'dib* (*ta'zir* yang ditujukan sebagai pelajaran), bentuknya bisa berupa cambukan atau pukulan yang sewajarnya; tidak boleh memukul wajah atau organ vital lainnya."

Dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* juga (XXXIV/226): "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang laki-laki yang mengejek kedua orang tuanya sebagai orang yang bodoh. Apa yang harus dilakukan kepadanya?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Jika seorang laki-laki mencaci dan bersikap kurang ajar kepada ayahnya, maka ia harus dijatuhi hukuman berat yang bisa membuat dirinya dan orang lain yang sepertinya menjadi jera. Bahkan, telah ditetapkan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, yang tertera dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, bahwasanya Nabi bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.))

'Sesungguhnya melaknat kedua orang tua termasuk dosa terbesar. Beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya?' Beliau menjawab: 'Ia mencaci ayah orang lain lalu orang itu mencaci ayahnya. Atau, ia mencaci ibu orang lain lalu orang itu mencaci ibunya.'[83]

Jika Nabi menggolongkan perbuatan mencaci ayah orang lain sebagai dosa besar—yang tujuannya agar orang lain tidak membalas dengan mencaci ayahnya—maka bagaimana pula halnya jika ia mencaci langsung ayahnya sendiri? Orang

[82] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 49).
[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5973) dan Muslim (no. 90).

seperti ini harus dihukum dengan hukuman yang dapat mencegahnya bersikap durhaka kepada kedua orang tua."

Masih dalam kitab yang sama (XXXIV/228): "Beliau ﷺ ditanya tentang laki-laki yang membalas cacian yang dilontarkan orang lain kepadanya?"

Syaikh ﷺ menjawab: "Jika cacian dan makian orang itu sudah melampaui batas, maka boleh dibalas dengan ucapan yang serupa; selama tidak dengan perkara yang memang diharamkan, seperti berdusta. Akan tetapi, apabila perkaranya sudah jelas-jelas haram, misalnya melontarkan tuduhan selain zina, maka ia dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat sehingga bisa membuat dirinya dan orang-orang bodoh sepertinya menjadi jera. Namun, apabila ia dihukum *ta'zir* atas cacian dalam bentuk pertama (yang tidak diharamkan-ed), maka hal itu dibolehkan. Demikianlah yang disyari'atkan jika ia mengulangi kebodohan dari tindakannya yang semena-mena terhadap orang yang lebih utama daripadanya."

Pada halaman yang sama (XXXIV/228), disebutkan: "Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai seseorang yang mencaci orang lain, lalu caciannya dibalas dengan ucapan: 'Kamu orang yang dilaknat dan anak zina.' Apa hukum perkataan ini?"

Beliau ﷺ menjawab: "Orang yang mengucapkan kata-kata demikian harus dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Ia juga harus dihukum dengan hukuman *had* tuduhan zina meskipun tidak berniat demikian melalui ucapannya itu, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang. Perbuatan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa betapa nistanya perbuatan (celaan) orang yang dicaci itu terhadapnya, yaitu seperti perbuatan anak hasil zina."

Akhirnya, pembahasan buku ini pun selesai dengan penjelasan tersebut. Segala puji bagi Allah, dan semua ini tidak akan tercapai tanpa taufik dari-Nya. ❑